MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN

Bendahara Umum Negara

Tahun 2018 (Audited)

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN

Bendahara Umum Negara

Tahun 2018 (Audited)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyajikan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2018 *Audited* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

LKBUN Tahun 2018 *Audited* mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 278/PMK.05/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018 *Audited* terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain itu, LKBUN Tahun 2018 *Audited* juga menginformasikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya.

LKBUN Tahun 2018 *Audited* ini merupakan upaya nyata dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUN. Kami menyadari LKBUN Tahun 2018 *Audited* masih belum sempurna. Untuk itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (*stakeholders*). Kami sebagai BUN akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKBUN secara akurat dan tepat waktu.

Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara

Sri Mulyani Indrawati

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018 *Audited* yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (iii) Neraca, (iv) Laporan Operasional, (v) Laporan Arus Kas, (vi) Laporan Perubahan Ekuitas dan (vii) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, kecuali untuk hal-hal yang terkait dengan badan lainnya yang berada di luar kendali Bendahara Umum Negara.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 20 Mei 2019
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara

Sri Mulyani Indrawati

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2018, yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Bendahara Umum Negara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh

Bendahara Umum Negara, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bendahara Umum Negara tanggal 31 Desember 2018, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 70b/LHP/XV/05/2019 dan Nomor 70c/LHP/XV/05/2019 tanggal 20 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 20 Mei 2019
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN

Novian Herodwijanto, S.E., M.M., Ak., CA
Register Negara Akuntan No. RNA-9323

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Gedung Juanda II Kementerian Keuangan Lantai IV s.d. XIII Jl. DR Wahidin No.1 Jakarta 10710, Kotak Pos 3132
Telepon (021) 3865430; Faksimili (021) 3440907; Situs www. Itjen.depkeu.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara untuk Tahun Anggaran 2018 pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah penyajian manajemen Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan atas nama Bendahara Umum Negara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan hasil reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 5 Maret 2019
Inspektur Jenderal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTUR JENDERAL
INSPEKTORAT

Sumiyati

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

GEDUNG JUANDA II LANTAI IV s.d. XIII JL. DR. WAHIDIN NO. 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 3132
TELEPON (021) 3865430; FAKSIMILI (021) 3440907; SITUS www.itjen.kemenkeu.go.id

PERNYATAAN REVIU PIPK UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA (UA BUN) TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu sistem pengendalian intern atas penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian Umum Teknologi Informasi Dan Komunikasi, dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi. Reviu bertujuan memastikan keberadaan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko dalam proses penyusunan laporan keuangan, dan memastikan berfungsinya pengendalian.

Berdasarkan reviu kami, pengendalian intern atas penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara adalah pengendalian intern **efektif** sehingga dapat dinyatakan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Jakarta, 5 Maret 2019
Inspektur Jenderal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTUR JENDERAL
INSPEKTORAT JENDERAL

Sumiyati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB iii
PERNYATAAN OPINI BPK iv
PERNYATAAN TELAH DIREVIU v
PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS PIPK vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR SINGKATAN xi
DAFTAR CALK xv
DAFTAR LAMPIRAN xix
RINGKASAN 1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN BUN 5
II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH BUN 7
III. NERACA BUN 9
IV. LAPORAN OPERASIONAL BUN 11
V. LAPORAN ARUS KAS BUN 13
VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BUN 15
VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 17
A. PENJELASAN UMUM 17
A.1. DASAR HUKUM 17
A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 17
A.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI 25
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 49
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN BUN 49
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 49
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA 122
C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL 125
C.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN SAL 125
C.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN SAL 125
D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 135
D.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM 135
D.2. PENJELASAN PER POS NERACA 135
D.3. CATATAN PENTING LAINNYA 279
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 363
E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL BUN 363
E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL 363
F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS 401
F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS 401
F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS 401
G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 427
G.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 427
G.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 427

DAFTAR SINGKATAN

APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
BAPPENAS	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BDL	:	Bank Dalam Likuidasi
BEI	:	Bursa Efek Indonesia
BHMN	:	Badan Hukum Milik Negara
BI	:	Bank Indonesia
BKKBN	:	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLBI	:	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	:	Badan Layanan Umum
BP MIGAS	:	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPOM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPN	:	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPPT	:	Badan Pengkajian dan PenerapanTeknologi
BPYBDS	:	Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BRR	:	Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi
BULOG	:	Badan Urusan Logistik
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUN	:	Bendahara Umum Negara
CFO	:	Chief Financial Officer
CGI	:	Consultative Group on Indonesia
COO	:	Chief Operating Officer
CPI	:	Consumer Price Index
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DAU	:	Dana Abadi Umat
DBH	:	Dana Bagi Hasil
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	:	Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
DJPBN	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
EDI	:	Electronic Data Interchange
GBHN	:	Garis-Garis Besar Haluan Negara
HTI	:	Hutan Tanaman Industri
INDRA	:	Indonesian Debt Restructuring Agency
KITE	:	Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
K/L	:	Kementerian Negara/Lembaga

KMK	:	Keputusan Menteri Keuangan
KONI	:	Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KSM	:	Kelompok Swadaya Masyarakat
KU	:	Kiriman Uang
KUHR	:	Kredit Usaha Hutan Rakyat
KUMK	:	Kredit Usaha Mikro dan Kecil
KUN	:	Kas Umum Negara
KUTPA	:	Kredit Usaha Tani Persuteraan Alam
LAK	:	Laporan Arus Kas
LDKP	:	Lembaga Dana Kredit Pedesaan
LDR	:	Loan to Deposit Ratio
LKP	:	Lembaga Keuangan Pelaksana
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNSI	:	Lembaga Non Struktural/Independen
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
LPSAL	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
MA	:	Mata Anggaran (Penerimaan dan Pengeluaran)
MPN	:	Modul Penerimaan Negara
MPN G-2	:	Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua
NAD	:	Nanggroe Aceh Darussalam
NPL	:	Non-Performing Loan
PDB	:	Pendapatan Domestik Bruto
PFK	:	Perhitungan Fihak Ketiga
PIP	:	Pusat Investasi Pemerintah
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal DalamNegeri
PMN	:	Penyertaan Modal Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara BukanPajak
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	:	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSL	:	Past Service Liability
PSO	:	Public Service Obligation
PT PPA	:	PT Perusahaan Pengelolaan Aset
RANTF	:	Recovery of Aceh Nias Trust Fund
RDI	:	Rekening Dana Investasi
RPD	:	Rekening Pembangunan Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RSUP	:	Rumah Sakit Umum Pusat
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SABL	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain
SABS	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAIP	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah
SAKUN	:	Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
SAL	:	Sisa Anggaran Lebih
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPBL	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Badan Lainnya

SAPP	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
SAPPP	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Penerusan Pinjaman
SATD	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
SATK	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus
SAU	:	Sistem Akuntansi Umum
SAUP	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah
SBN	:	Surat Berharga Negara
SBSN	:	Surat Berharga Syariah Negara
SDA	:	Sumber Daya Alam
SiAP	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat
SIBOR	:	Singapore Interbank Offered Rate
SiKPA	:	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SiLPA	:	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Sikubah	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah
SKPA	:	Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SKPKB	:	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB	:	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SPAN	:	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPKPBM	:	Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
SLA	:	Subsidiary Loan Agreement
SPPD	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SPN	:	Surat Perbendaharaan Negara
SUN	:	Surat Utang Negara
TA	:	Tahun Anggaran
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
THT	:	Tabungan Hari Tua
TNP	:	Treasury National Polling
TP	:	Tim Pemberesan Aset
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
TSA	:	Treasury Single Account
TSP	:	Tempat Simpan Pinjam
UAKBUN	:	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara
UAKKPA BUN	:	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran BUN
UAKPA BUN	:	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran BUN
UAPPA BUN	:	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran BUN
UAPPA-E1 BUN	:	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I BUN
UAKPBUN	:	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu BUN
UAPBUN	:	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN
UABUN	:	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN
USD	:	United State Dollar
USP	:	Usaha Simpan Pinjam
UP	:	Uang Persediaan
TUP	:	Tambahan Uang Persediaan

DAFTAR CaLK

PENJELASAN UMUM

Catatan A.1	Dasar Hukum	17
Catatan A.2	Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	17
Catatan A.3	Kebijakan Akuntansi	25

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENJELASAN ATAS POS-POS LRA

Catatan B.1	Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran BUN	49
Catatan B.2	Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran	49
Catatan B.2.1	Pendapatan dan Hibah BA BUN (BA. 999)	49
Catatan B.2.1.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	49
Catatan B.2.1.2	Penerimaan Hibah	54
Catatan B.2.2	Belanja BUN	55
Catatan B.2.2.1	Belanja Pemerintah Pusat	55
Catatan B.2.2.2	Transfer ke Daerah dan Dana Desa	82
Catatan B.2.3	Defisit Anggaran	110
Catatan B.2.4	Pembiayaan	110
Catatan B.2.4.1	Pembiayaan Dalam Negeri	111
Catatan B.2.4.2	Pembiayaan Luar Negeri Neto	119
Catatan B.2.5.	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran-SiKPA	122
Catatan B.3	Catatan Penting Lainnya	122

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PENJELASAN ATAS POS-POS LPSAL

Catatan C.1	Penjelasan Umum Laporan Perubahan SAL	125
Catatan C.2	Penjelasan Per Pos Laporan Perubahan SAL	125
Catatan C.2.1	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	125
Catatan C.2.2	Penyesuaian Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	126
Catatan C.2.3	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	126
Catatan C.2.4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	126
Catatan C.2.5	Penyesuaian Pembukuan	127
Catatan C.2.6	Penyesuaian Lain-Lain	130
Catatan C.2.7	Saldo Anggaran Lebih Akhir	133

NERACA

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Catatan D.1	Posisi Keuangan Secara Umum	135
Catatan D.2	Penjelasan Per Pos Neraca	135
Catatan D.2.1	Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum	135
Catatan D.2.2	Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing	136
Catatan D.2.3	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	136
Catatan D.2.4	Kas di Rekening Kas di KPPN	136
Catatan D.2.5	Kas Dalam Transito	136
Catatan D.2.6	Kas di Bendahara Pengeluaran	137
Catatan D.2.7	Kas pada Kementerian/Lembaga Negara	137
Catatan D.2.8	Kas Lainnya dan Setara Kas	137

Catatan D.2.9	Kas pada Badan Layanan Umum	138
Catatan D.2.10	Uang Muka Rekening BUN	138
Catatan D.2.11	Belanja Dibayar di Muka	138
Catatan D.2.12	Piutang Bukan Pajak	139
Catatan D.2.13	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	155
Catatan D.2.14	Piutang Penerusan Pinjaman	156
Catatan D.2.15	Piutang Lancar Kredit Pemerintah	157
Catatan D.2.16	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	157
Catatan D.2.17	Piutang PFK	163
Catatan D.2.18	Persediaan	163
Catatan D.2.19	Dana Bergulir	165
Catatan D.2.20	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	172
Catatan D.2.21	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	173
Catatan D.2.22	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	175
Catatan D.2.23	Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara	175
Catatan D.2.24	Investasi Permanen BLU	182
Catatan D.2.25	Investasi Permanen Lainnya	183
Catatan D.2.26	Aset Tetap	186
Catatan D.2.27	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	192
Catatan D.2.28	Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	192
Catatan D.2.29	Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah	193
Catatan D.2.30	Piutang Jangka Panjang Lainnya	193
Catatan D.2.31	Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang	193
Catatan D.2.32	Aset Lainnya	194
Catatan D.2.33	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	242
Catatan D.2.34	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	248
Catatan D.2.35	Utang Kepada Pihak Ketiga	249
Catatan D.2.36	Utang Biaya Pinjaman	261
Catatan D.2.37	Utang Subsidi	261
Catatan D.2.38	Utang Transfer	264
Catatan D.2.39	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	266
Catatan D.2.40	Utang Surat Perbendaharaan Negara-Jangka Pendek	267
Catatan D.2.41	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	267
Catatan D.2.42	Pendapatan Diterima di Muka	268
Catatan D.2.43	Pendapatan Yang Ditangguhkan	268
Catatan D.2.44	Utang Jangka Pendek Lainnya	268
Catatan D.2.45	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	269
Catatan D.2.46	Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	269
Catatan D.2.47	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	269
Catatan D.2.48	Pembiayaan SBN Ditangguhkan	272
Catatan D.2.49	Utang Jangka Panjang Subsidi	272
Catatan D.2.50	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri lainnya	274
Catatan D.2.51	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	278
Catatan D.2.52	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	278
Catatan D.2.53	Ekuitas	279
Catatan D.3	Catatan Penting Lainnya	279

LAPORAN OPERASIONAL

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Catatan E.1	Penjelasan Umum Laporan Operasional BUN	363
Catatan E.2	Penjelasan Per Pos Laporan Operasional	363
Catatan E.2.1	Pendapatan Operasional	363
Catatan E.2.1.1	Pendapatan Sumber Daya Alam	364
Catatan E.2.1.2	Pendapatan dari Kekayaaan Negara yang Dipisahkan	365
Catatan E.2.1.3	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	371
Catatan E.2.1.4	Pendapatan Hibah	373
Catatan E.2.2	Beban Operasional	373
Catatan E.2.2.1	Beban Pegawai	374
Catatan E.2.2.2	Beban Persediaan	374
Catatan E.2.2.3	Beban Pemeliharaan	375
Catatan E.2.2.4	Beban Barang Lainnya	375
Catatan E.2.2.5	Beban Bunga	376
Catatan E.2.2.6	Beban Subsidi	377
Catatan E.2.2.7	Beban Hibah	382
Catatan E.2.2.8	Beban Bantuan Sosial	383
Catatan E.2.2.9	Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	383
Catatan E.2.2.10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	384
Catatan E.2.2.11	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	385
Catatan E.2.2.12	Beban Lain-Lain	390
Catatan E.2.3	Kegiatan Non Operasional	393
Catatan E.2.3.1	Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	394
Catatan E.2.3.2	Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	395
Catatan E.2.3.3	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnnya	395
Catatan E.2.4	Pos Luar Biasa	400

LAPORAN ARUS KAS

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Catatan F.1	Ikhtisar Laporan Arus Kas	401
Catatan F.1.1	Saldo Awal Kas	401
Catatan F.1.2	Perubahan Kas	401
Catatan F.1.3	Saldo Akhir Kas dan Bank	403
Catatan F.2	Penjelasan Per Pos Laporan Arus Kas	405

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Catatan F.2.1	Penerimaan Perpajakan	405
Catatan F.2.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	409
Catatan F.2.3	Pendapatan Hibah	409
Catatan F.2.4	Belanja Pegawai	412
Catatan F.2.5	Belanja Barang	412
Catatan F.2.6	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	413
Catatan F.2.7	Belanja Subsidi	415
Catatan F.2.8	Belanja Hibah	415
Catatan F.2.9	Belanja Bantuan Sosial	415
Catatan F.2.10	Belanja Lain-lain	415
Catatan F.2.11	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	416
Catatan F.2.12	Transfer Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam	416

Catatan F.2.13 Transfer Dana Bagi Hasil Cukai 416
Catatan F.2.14 Transfer Dana Alokasi Umum 416
Catatan F.2.15 Transfer Dana Alokasi Khusus 416
Catatan F.2.16 Transfer Dana Otonomi Khusus Dana Keistimewaan D.I.Y, dan Dana Insentif Daerah (DID) 417
Catatan F.2.17 Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Transfer Lainnya) 417
Catatan F.2.18 Transfer Dana Desa 417

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Catatan F.2.19 Pengelolaan dan Penjualan BMN 418
Catatan F.2.20 Penjualan Aset Program Restrukturisasi 418
Catatan F.2.21 Penerimaan Investasi Pemerintah 418
Catatan F.2.22 Belanja Modal 418
Catatan F.2.23 Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional 419
Catatan F.2.24 Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir 419
Catatan F.2.25 Penyertaan Modal Negara 419
Catatan F.2.26 Pengeluaran Investasi Pemerintah 419

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Catatan F.2.27 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri 420
Catatan F.2.28 Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri 420
Catatan F.2.29 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman 421
Catatan F.2.30 Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain 422
Catatan F.2.31 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri 422
Catatan F.2.32 Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri 422
Catatan F.2.33 RDI/RPD 422

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Catatan F.2.34 Netto Perhitungan Fihak Ketiga 423
Catatan F.2.35 Netto Transito 424
Catatan F.2.36 Netto Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga 424
Catatan F 2.37 Kiriman Uang Antar Rekening Bank 425

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Catatan G.1 Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas 427
Catatan G.2 Penjelasan Per Pos Laporan Perubahan Ekuitas 427
Catatan G.2.1 Ekuitas Awal 427
Catatan G.2.2 Surplus (Defisit) LO 428
Catatan G.2.3 Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas 429
Catatan G.2.3.1 Koreksi Nilai Persediaan 429
Catatan G.2.3.2 Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi 432
Catatan G.2.3.3 Mutasi Ekuitas Bersih Badan Lainnya 432
Catatan G.2.3.4 Koreksi SAL 435
Catatan G.2.3.5 Lain lain 435
Catatan G.2.4 Transaksi Antar Entitas 450
Catatan G.2.5 Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs yang Belum Terealisasi 460
Catatan G.2.6 Mutasi Ekuitas BUN DI K/L 460
Catatan G.2.7 Ekuitas Akhir 461

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN LRA

Lampiran 1.	Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah Per Akun Tahun 2018	LB1
Lampiran 2.	Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2018	LB2
Lampiran 3.	Realisasi Transfer Daerah Per Akun Tahun 2018	LB3

LAMPIRAN NERACA

Lampiran 1a	Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum Dalam Rupiah	LD1a
Lampiran 1b	Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum Dalam Valas	LD1b
Lampiran 2	Rekening Pemerintah Lainnya	LD2
Lampiran 2a	Rincian Rekening Pemerintah Lainnya	LD2a
Lampiran 3	Rincian Kas di KPPN per 31 Desember 2018	LD3
Lampiran 4	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018	LD4
Lampiran 5	Rincian Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2018	LD5
Lampiran 6	Rincian Kas Pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2018	LD6
Lampiran 6a	Rincian Kas Pada Badan Layanan Umum per Satuan Kerja per 31 Desember 2018	LD6a
Lampiran 7	Uang Muka Rekening Khusus	LD7
Lampiran 8	Rincian Piutang Dividen dan Denda per 31 Desember 2018	LD8
Lampiran 9	Rincian Aset Kredit Eks BPPN	LD9
Lampiran 10	Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA	LD10
Lampiran 11	Aset Kredit Yang Diserahkelolakan Kepada PT PPA (Persero)	LD11
Lampiran 12	Hak Tagih Pemerintah Kepada Bank Dalam Likuidasi (Piutang Pada BDL)	LD12
Lampiran 13a	Hasil Penilaian Tanah pada Kuasa Pengguna Anggaran	LD13a
Lampiran 13b	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018	LD13b
Lampiran 13c	Hasil Penilaian Jalan pada Kuasa Pengguna Anggaran	LD13c
Lampiran 14	Dana Kelolaan pada BLU Pusat Pembiayaan Perumahan	LD14
Lampiran 15	Dana Kelolaan pada BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM	LD15
Lampiran 16	Aset Inventaris Eks BPPN	LD16
Lampiran 17	Jumlah dan Nilai Aset Properti Eks BPPN per 31 Desember 2018	LD17
Lampiran 18	Rincian Aset Nostro	LD18
Lampiran 19	Surat Berharga Non Saham Eks BPPN	LD19
Lampiran 20	Aset Saham Eks BPPN	LD20
Lampiran 21	Nilai Aset properti Eks Kelolaan PT.PPA yang disajikan dalam Neraca	LD21
Lampiran 22	Surat Berharga Eks Kelolaan PT PPA	LD22
Lampiran 23	Aset Saham Eks Kelolaan PT PPA	LD23
Lampiran 24	Aset Saham Yang Diserahkelolakan kepada PT PPA	LD24
Lampiran 25	Nilai Pasar Atas ABMA/T Yang Belum Dapat Dilunasi/Diselesaikan	LD25
Lampiran 26	Nilai Pasar Atas ABMA/T Yang Ditetapkan Besaran Kompensasinya	LD26
Lampiran 27	Daftar ABMA/T Yang Telah Diterbitkan KMK Pelepasan Pada Tahun 2018	LD27
Lampiran 28	Daftar Barang Milik Negara Eks BMN Idle yang Diserahkan Kepada Pengguna Barang Atau Pemda Periode Tahun 2018	LD28
Lampiran 29	Tabel Penambahan Masa Manfaat Penyusutan Aset Eks Pertamina	LD29
Lampiran 30	Utang Retur KPPN	LD30
Lampiran 31	Utang SBN Jangka Pendek dan Bagian Lancar SBN Jangka Panjang Rupiah Per 31 Desember 2018	LD31
Lampiran 32	Bagian Lancar SBN Jangka Panjang Valas Per 31 Desember 2018	LD32
Lampiran 33	Outstanding Utang Program Pinjaman Luar Negeri per Kreditor per 31 Desembber 2018	LD33
Lampiran 34	Outstanding Utang Project Pinjaman Luar Negeri per Kreditor per 31 Desember 2018	LD34

Lampiran 35a	Unamortized Discount / Premium Obligasi Negara Rupiah Per 31 Desember 2018	LD35a
Lampiran 35b	Unamortized Discount / Premium Obligasi Negara Valas Per 31 Desember 2018.....	LD35b
Lampiran 35c	Unamortized Discount / Premium SBSN Rupiah Per 31 Desember 2018.....	LD35c
Lampiran 35d	Unamortized Discount / Premium Bagian Lancar Obligasi Negara Rupiah per 31 Desember 2018	LD35d
Lampiran 35e	Unamortized Discount / Premium SPN Per 31 Desember 2018	LD35e
Lampiran 35f	Perbedaan Unit Aset HBM Pada Neraca	LD35f
Lampiran 36a	Ikhtisar Laporan Keuangan Unit Badan Lainnya - Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit untuk Periode Pelaporan yang Berakhir Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018	LD36a
Lampiran 36b	Ikhtisar Laporan Keuangan Unit Badan Lainnya - Lembaga Non Struktural Dana APBN dan NON APBN per 31 Desember 2018.....	LD36b
Lampiran 36c	Ikhtisar Laporan Keuangan Unit Badan Lainnya - Aktiva, Kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember 2018.....	LD36c
Lampiran 37a	Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (BUMN) - Laporan Laba Rugi Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018 (Unaudited).....	LD37a
Lampiran 37b	Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (BUMN) – Neraca per 31 Desember 2018	LD37b
Lampiran 37c	Nilai BPYBDS Pada Persero/Perum Per 31 Desember 2018	LD37c
Lampiran 37d	Penyertaan Modal Pemerintah Pada Non BUMN (Minoritas) Per 31 Desember 2018	LD37d
Lampiran 37e	Ikhtisar Laporan Keuangan Non-BUMN (Minoritas) - Laporan Laba Rugi Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018 (Unaudited).....	LD37e
Lampiran 37f	Ikhtisar Laporan Keuangan Non-BUMN (Minoritas) – Neraca per 31 Desember 2018 (Unaudited)	LD37f
Lampiran 37g	Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara/Lembaga Dibawah Pembinaan Kementerian Keuangan - Laporan Laba Rugi Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018	LD37g
Lampiran 37h	Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara/Lembaga Dibawah Pembinaan Kementerian Keuangan - Neraca per 31 Desember 2018	LD37h
Lampiran 37i	Laporan Penyertaan Modal Negara pada Lembaga Keuangan Internasional Per 31 Desember 2018	LD37i
Lampiran 37j	Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan Unaudited 2018.....	LD37j
Lampiran 37k	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan BA 999.03 sampai dengan 31 Desember 2018	LD37k
Lampiran 37l	Penjelasan Mutasi Lain Lain BUMN pada Kementerian BUMN untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018.....	LD37l
Lampiran 38a	Status Proyek Pembangkit 10.000 MW Per 31 Desember 2018.....	LD38a
Lampiran 38b	Status Proyek Transmisi terkait proyek 10.000 MW Per 31 Desember 2018	LD38b
Lampiran 38c	Status Proyek PDAM Per 31 Desember 2018	LD38c
Lampiran 38d	Status Proyek Pinjaman Luar Negeri Per 31 Desember 2018	LD38d
Lampiran 38e	Status Proyek Jalan Tol Sumatera Per 31 Desember 2018	LD38e
Lampiran 38f	Status Proyek Transmisi 10.000 MW (FTP 2) Per 31 Desember 2018	LD38f
Lampiran 38g	Status Proyek KPBU Per 31 Desember 2018	LD38g
Lampiran 38h	Status Proyek Infrastruktur Daerah Per 31 Desember 2018	LD38h
Lampiran 38i	Status Proyek LRT Per 31 Desember 2018	LD38i

LAMPIRAN TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI BPK DALAM LHP BPK ATAS LKBUN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

2017	Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK dalam LHP BPK atas LKBUN Tahun 2017.....	1
2016	Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK dalam LHP BPK atas LKBUN Tahun 2016.....	45
2015	Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK dalam LHP BPK atas LKBUN Tahun 2015.....	71
2014	Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK dalam LHP BPK atas LKBUN Tahun 2014.....	89
2013	Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK dalam LHP BPK atas LKBUN Tahun 2013.....	101
2012	Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK dalam LHP BPK atas LKBUN Tahun 2012.....	108
2011	Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK dalam LHP BPK atas LKBUN Tahun 2011.....	111

RINGKASAN

Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu, LKBUN Tahun 2018 juga menginformasikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Dalam rangka pelaksanaan SABUN, Kementerian Keuangan selaku BUN membentuk unit akuntansi dan pelaporan berupa Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN (UAP BUN) pada unit eselon I terkait pada Kementerian Keuangan. Khusus untuk SATK, karena UAP BUN TK tersebar pada beberapa unit eselon I, Menteri Keuangan menetapkan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu BUN Transaksi Khusus (UAKP BUN TK).

LKBUN Tahun 2018 merupakan gabungan laporan keuangan entitas pelaporan BUN, informasi keuangan yang berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara (BUN), dan unit-unit terkait lainnya yang mengelola dan/atau menguasai aset Pemerintah yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran BUN menggambarkan perbandingan antara Pagu Anggaran BUN Tahun 2018 dengan realisasinya. Laporan Realisasi Anggaran BUN menyajikan informasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan serta SiLPA/SiKPA periode Tahun 2018.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah BUN pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp237,903 triliun atau mencapai 185,54 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Pendapatan tersebut terdiri dari realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp222,339 triliun atau 175,03 persen, dan realisasi Penerimaan Hibah sebesar Rp15,565 triliun atau 1300,47 persen. Sementara itu, realisasi Belanja BUN pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp1.366,556 triliun atau 97,99 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja Negara BUN tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp608,763 triliun atau 97,59 persen dari anggarannya, dan realisasi Transfer untuk Daerah sebesar Rp757,793 triliun atau 98,32 persen dari anggarannya.

Realisasi Defisit Anggaran BUN Tahun 2018 adalah sebesar Rp1.128,653 triliun atau 89,13 persen dari anggarannya. Sedangkan realisasi Pembiayaan Neto Tahun 2018 adalah sebesar Rp305,693 triliun atau minus 93,79 persen dari anggarannya. Dari data tersebut maka SiKPA sebelum Pendapatan dan Belanja K/L sebesar Rp822,960 triliun.

Ringkasan LRA BUN Tahun 2018 disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah BUN	**128.223.383.429.330**	**237.903.511.503.141**	**185,54%**	**170.603.595.670.018**
Penerimaan Negara Bukan Pajak	127.026.518.029.330	222.338. 651.263.821	175,03%	158.973.780.667.528
Penerimaan Hibah	1.196.865.400.000	15.564.860.239.320	1300,47%	11.629.815.002.490
Belanja Negara BUN	**1.394.541.225.099.000**	**1.366.556.178.141.397**	**97,99%**	**1.242.217.826.241.270**
Belanja Pemerintah Pusat	623.808.784.256.000	608.763.240.084.018	97,59%	500.225.444.779.912
Transfer untuk Daerah	770.732.440.843.000	757.792.938.057.379	98,32%	741.992.381.461.367
Surplus (Defisit) Anggaran	**(1.266.317.841.669.670)**	**(1.128.652.666.638.256)**	**89,13%**	**(1.071.614.230.571.261)**
Pembiayaan	**325.936.638.600.000**	**305.692.597.869.020**	**93,79%**	**366.623.822.146.843**
SiLPA (SiKPA) Sebelum Pendapatan dan Belanja K/L	**(940.381.203.069.670)**	**(822.960.068.769.236)**	**87,51%**	**(704.990.408.424.418)**

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih periode pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Tahun 2017 Audited adalah Rp138,353 triliun, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berjalan adalah Rp36,249 triliun, Penyesuaian sebesar Rp639,042 milyar, sehingga Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2018 adalah Rp175,241 triliun.

Ringkasan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BUN Tahun 2018 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	**138.353.015.853.598**	**113.202.394.809.831**
Penyesuaian SAL Awal	138.353.015.853.598	113.202.394.809.831
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	36.249.657.462.820	25.647.924.598.042
Penyesuaian	639.042.368.228	(497.303.554.275)
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir	**175.241.715.684.646**	**138.353.015.853.598**

3. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan BUN mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2018.

Jumlah Aset per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.809,079 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp238,114 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp2.877,663 triliun, Aset Tetap sebesar Rp555 miliar, dan Aset Lainnya sebesar Rp692,747 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.859,378 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp693,269 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp 4.166,109 triliun. Sementara itu, jumlah Ekuitas Neto per 31 Desember 2018 adalah sebesar minus Rp1.050,299 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Aset		
Aset Lancar	238.114.117.040.438	191.588.751.546.613
Investasi Jangka Panjang	2.877.663.323.012.143	2.604.046.312.794.690
Aset Tetap	554.799.676.347	381.958.812.822
Aset Lainnya	692.746.912.209.614	752.494.730.328.976
Jumlah Aset	**3.809.079.151.938.542**	**3.548.511.753.483.100**
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek	693.269.260.293.610	546.276.819.331.017
Kewajiban Jangka Panjang	4.166.108.855.333.829	3.812.911.470.955.130
Jumlah Kewajiban	**4.859.378.115.627.439**	**4.359.188.290.286.150**
Ekuitas	**(1.050.298.963.688.897)**	**(810.676.536.803.052)**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**3.809.079.151.938.542**	**3.548.511.753.483.100**

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional memberikan informasi tentang ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh BUN untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah Tahun 2018. Laporan Operasional memberikan informasi bahwa Pendapatan Operasional selama Tahun 2018 adalah Rp482,203 triliun, Beban Operasional sebesar Rp 1.446,857 triliun, dan defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp149,647 triliun, sehingga terdapat Defisit sebesar Rp1.114,301 triliun.

Ringkasan Laporan Operasional BUN Tahun 2018 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017	Kenaikan (Penurunan)	(%)
Kegiatan Operasional				
Pendapatan Operasional	482.202.881.323.310	290.513.435.327.365	191.689.445.995.945	65,98
Beban Operasional	1.446.857.032.839.184	1.294.207.652.204.990	152.649.380.634.190	11,79
Surplus (Defisit) Keg. Operasional	**(964.654.151.515.874)**	**(1.003.694.216.877.630)**	39.040.065.361.756	(3,89)
Kegiatan Non Operasional	(149.647.433.807.125)	86.372.838.345.801	(236.020.272.152.926)	(273,26)
Pos Luar Biasa	-	-	-	-
Surplus/Defisit-LO	**(1.114.301.585.322.999)**	**(917.321.378.531.830)**	**(196.980.206.791.160)**	21,47

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun 2018, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2018. Saldo Akhir Kas Bendahara Umum Negara (BUN), Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas di Kementerian Negara/Lembaga (K/L) per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp240,152 triliun. Saldo Akhir tersebut merupakan penjumlahan dari saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp208,506 triliun, kenaikan Kas sebesar Rp30,871 triliun, koreksi SILPA, dan Penyesuaian, serta Akumulasi Koreksi Pembukuan sebesar Rp775,775 milyar. Kenaikan saldo kas tersebut berasal dari penurunan arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp85,607 triliun, penurunan arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp 245,132 triliun, kenaikan arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp366,989 triliun, dan penurunan arus kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp5,379 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Saldo Awal Kas	**208.506.122.640.283**	**174.076.715.164.050**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(85.606.836.614.663)	(132.518.715.897.464)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(245.132.313.372.320)	(268.122.368.777.814)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	366.988.807.449.803	426.289.009.273.320
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(5.378.953.624.562)	9.371.459.675.688
Kenaikan/Penurunan Kas Sebelum Koreksi Pembukuan	**30.870.703.838.258**	**35.019.384.273.730**
Koreksi SILPA	1.079.553.470.113	149.497.232.083
Penyesuaian atas Selisih Kurs	(312.233.301.456)	115.136.054.861
Akumulasi Koreksi Pembukuan	8.455.524.327	(854.610.084.441)
Kenaikan (Penurunan) Kas Setelah Koreksi Pembukuan	**31.646.479.531.242**	**34.429.407.476.233**
Saldo Akhir Kas	**240.152.602.171.525**	**208.506.122.640.283**

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar minus Rp810,676 triliun, Defisit LO sebesar Rp1.114,301 triliun, Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/ Mengurangi Ekuitas sebesar Rp69,035 triliun, Transaksi Antar Entitas sebesar Rp795,651 triliun, dan Mutasi Ekuitas BUN di KL sebesar Rp9,993 triliun. Dari data tersebut diketahui bahwa penurunan ekuitas sebesar Rp239,622 triliun dan saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2018 adalah minus Rp1.050,299 triliun.

Ringkasan Perubahan Ekuitas BUN Tahun 2018 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Ekuitas Awal	**(810.676.536.803.052)**	**(633.288.406.238.898)**
Surplus (Defisit) LO	(1.114.301.585.322.999)	(917.321.378.531.830)
Koreksi yang Langsung Menambah/ Mengurangi Ekuitas	69.035.427.024.662	19.191.846.740.735
Transaksi Antar Entitas	795.650.713.538.883	710.773.684.895.131
Mutasi Ekuitas BUN di K/L	9.993.017.873.609	9.967.716.331.810
Kenaikan Penurunan Ekuitas	**(239.622.426.885.836)**	**(177.388.130.564.154)**
Ekuitas Akhir	**(1.050.298.963.688.897)**	**(810.676.536.803.052)**

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum penyusunan LK BUN, metodologi penyusunan LKBUN, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UntukTahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2018			TA 2017 (Audited)
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
A. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH	B.2.1	128.223.383.429.330	237.903.511.503.141	185,54%	170.603.595.670.018
I. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.1	127.026.518.029.330	222.338.651.263.821	175,03%	158.973.780.667.528
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	B.2.1.1.1	81.030.405.153.361	145.041.893.979.719	179,00%	82.752.106.958.278
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	B.2.1.1.2	45.060.521.375.969	45.060.521.375.969	100,00%	43.904.217.111.673
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.1.3	935.591.500.000	32.236.235.908.133	3.445,55%	32.317.456.597.577
II. Penerimaan Hibah	B.2.1.2	1.196.865.400.000	15.564.860.239.320	1.300,47%	11.629.815.002.490
B. BELANJA BUN	B.2.2	1.394.541.225.099.000	1.366.556.178.141.397	97,99%	1.242.217.826.241.279
I. Belanja Pemerintah Pusat	B.2.2.1	623.808.784.256.000	608.763.240.084.018	97,59%	500.225.444.779.912
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	116.707.013.400.000	115.927.310.196.440	99,33%	102.817.614.946.210
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	651.669.814.000	316.191.097.283	48,52%	190.177.942.428
3. Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.3	264.850.500.000.000	257.952.028.141.279	97,40%	216.568.022.521.345
4. Subsidi	B.2.2.1.4	223.590.040.996.000	216.883.304.115.301	97,00%	166.401.103.129.178
5. Belanja Hibah	B.2.2.1.5	1.988.620.314.000	1.520.560.988.285	76,46%	5.445.667.259.156
6. Belanja Lain Lain	B.2.2.1.6	16.020.939.732.000	16.163.845.545.430	100,89%	8.802.858.981.595
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	B.2.2.2	770.732.440.843.000	757.792.938.057.379	98,32%	741.992.381.461.367
1. Transfer ke Daerah	B.2.2.2.1	710.732.440.843.000	697.933.529.448.104	98,20%	682.225.803.933.964
a. Dana Perimbangan	B.2.2.2.1.1	681.172.857.657.000	668.643.196.262.104	98,16%	654.482.511.343.964
1) Dana Transfer Umum	B.2.2.2.1.1.1	495.284.785.949.000	495.193.618.043.420	99,98%	486.814.511.890.637
a) Dana Bagi Hasil		93.795.206.300.000	93.704.038.394.420	99,90%	88.232.197.142.637
b) Dana Alokasi Umum		401.489.579.649.000	401.489.579.649.000	100,00%	398.582.314.748.000
2) Dana Transfer Khusus	B.2.2.2.1.1.2	185.888.071.708.000	173.449.578.218.684	93,31%	167.667.999.453.327
a) Dana Alokasi Khusus Fisik		62.436.262.908.000	58.149.298.269.245	93,13%	62.104.230.254.352
b) Dana Alokasi Khusus Non Fisik		123.451.808.800.000	115.300.279.949.439	93,40%	105.563.769.198.975

URAIAN	CATATAN	TA 2018			TA 2017 (Audited)
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
b. Dana Insentif Daerah	B.2.2.2.1.2	8.500.000.000.000	8.230.750.000.000	96,83%	7.500.000.000.000
c. Dana Keistimewaan DI Yogyakarta	B.2.2.2.1.3	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	100,00%	800.000.000.000
d. Dana Otonomi Khusus	B.2.2.2.1.4	20.059.583.186.000	20.059.583.186.000	100,00%	19.443.292.590.000
2. Dana Desa	B.2.2.2.2	60.000.000.000.000	59.859.408.609.275	99,77%	59.766.577.527.403
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	B.2.3	(1.266.317.841.669.670)	(1.128.652.666.638.256)	89,13%	(1.071.614.230.571.261)
D. PEMBIAYAAN	B.2.4	325.936.638.600.000	305.692.597.869.020	93,79%	366.623.822.146.843
I. Pembiayaan Dalam Negeri	B.2.4.1	354.950.980.138.000	302.515.788.492.391	85,23%	386.890.801.363.738
1. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	B.2.4.1.1	3.884.993.412.000	4.829.999.737.177	124,32%	4.816.530.007.277
2. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.2	183.000.000.000	163.619.880.616	89,41%	359.085.434.905
3. Surat Berharga Negara (Neto)	B.2.4.1.3	414.520.685.000.000	358.398.491.544.783	86,46%	441.826.322.911.086
Penerimaan Surat Berharga Negara			782.313.242.271.401		726.270.982.344.698
Pengeluaran Surat Berharga Negara			423.914.750.726.618		284.444.659.433.612
4. Pinjaman Dalam Negeri	B.2.4.1.4	3.137.930.000.000	1.353.818.791.215	43,14%	648.291.571.852
a. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri		4.500.000.000.000	2.429.387.504.746	53,99%	1.305.055.202.247
b. Pembayaran cicilan pokok PDN		1.362.070.000.000	1.075.568.713.531	78,97%	656.763.630.395
5. PMN/Dana Investasi Pemerintah	B.2.4.1.5	(50.654.313.274.000)	(46.113.826.461.400)	91,04%	(49.254.054.561.382)
6. Kewajiban Penjaminan	B.2.4.1.6	(1.121.315.000.000)	(1.121.315.000.000)	100,00%	(1.005.374.000.000)
7. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	B.2.4.1.7	(15.000.000.000.000)	(15.000.000.000.000)	100,00%	(10.500.000.000.000)
8. Pembiayaan Lain-lain	B.2.4.1.8		5.000.000.000		
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	B.2.4.2	(29.014.341.538.000)	3.176.809.376.629	-10,955%	(20.266.979.216.895)
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	B.2.4.2.1	51.345.917.282.000	88.609.746.474.180	172,57%	51.726.855.339.157
a. Penarikan Pinjam Program	B.2.4.2.1.1	13.400.000.000.000	50.625.053.600.000	377,80%	20.947.967.337.503
b. Penarikan Pinjaman Proyek	B.2.4.2.1.2	37.945.917.282.000	37.984.692.874.180	100,10%	30.778.888.001.654
2. Penerusan Pinjaman (Neto)	B.2.4.2.2	(10.575.086.820.000)	(9.099.739.735.235)	86,05%	(6.868.916.465.167)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	B.2.4.2.3	69.785.172.000.000	76.333.197.362.316	109,38%	65.124.918.090.885
E. SiLPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	B.2.5	(940.381.203.069.670)	(822.960.068.769.236)	87,51%	(704.990.408.424.418)

BENDAHARA UMUM NEGARA

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
Saldo Anggaran Lebih Awal	**C.2.1.**	**138.353.015.853.598**	**113.202.394.809.830**
Penyesuaian Saldo Anggaran Lebih Awal	**C.2.2.**	-	-
SAL Awal Setelah Penyesuaian		**138.353.015.853.598**	**113.202.394.809.830**
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	**C.2.3.**	-	-
SAL Setelah Penggunaan SAL		**138.353.015.853.598**	**113.202.394.809.830**
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	**C.2.4.**	36.249.657.462.820	25.647.924.598.042
SAL Akhir Sebelum Penyesuaian Tahun Berjalan		**174.602.673.316.418**	**138.850.319.407.872**
Penyesuaian Pembukuan	**C.2.5.**	819.451.289.822	(526.298.971.306)
Penyesuaian Lain-Lain	**C.2.6.**	(180.408.921.594)	28.995.417.032
Total Penyesuaian		**639.042.368.228**	**(497.303.554.274)**
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**C.2.7.**	**175.241.715.684.646**	**138.353.015.853.598**

BENDAHARA UMUM NEGARA
NERACA
Per 31 Desember 2018 dan 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMEBER 2018	31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas			
Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah	D.2.1	106.605.850.138.231	83.781.829.138.305
Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing	D.2.2	8.228.331.807.879	7.505.702.144.880
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	D.2.3	5.851.939.714.224	3.905.763.616.747
Kas di Rekening Kas di KPPN	D.2.4	5.127.777.217.073	2.282.077.569.283
Kas DalamTransito	D.2.5	465	330.588.755.619
Kas di Bendahara Pengeluaran	D.2.6	285.150.273.469	210.828.164.140
Kas Pada Kementerian Negara/Lembaga	D.2.7	726.888.630.744	4.834.494.025.327
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.2.8	7.195.000.867	22.643.658
Kas Pada BLU	D.2.9	55.010.642.052.353	40.984.519.890.383
Jumlah Kas dan Setara Kas		**181.843.774.835.305**	**143.835.825.948.342**
Uang Muka			
Uang Muka dari Rekening BUN	D.2.10	106.939.618.970	38.165.547.963
Jumlah Uang Muka		**106.939.618.970**	**38.165.547.963**
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)			
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	D.2.11	1.750.000.084	3.589.049.822
Jumlah Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)		**1.750.000.084**	**3.589.049.822**
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	D.2.12	133.806.951.655.973	120.673.577.411.630
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.13	6.295.339.227.189	1.086.601.779.631
Piutang Penerusan Pinjaman	D.2.14	23.609.406.852.881	22.591.650.468.443
Piutang Lancar Kredit Pemerintah	D.2.15	775.312.000.000	776.236.492.092
(Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak)	D.2.16	(108.330.981.813.450)	(99.456.395.011.878)
Piutang PFK	D.2.17	230.659.224	4.001.304
Jumlah Piutang		**56.156.258.581.817**	**45.671.675.141.222**
Persediaan			
Persediaan	D.2.18	5.394.004.262	2.039.495.859.264
Jumlah Persediaan		**5.394.004.262**	**2.039.495.859.264**
Jumlah Aset Lancar		**238.114.117.040.438**	**191.588.751.546.613**
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Non Permanen			
Dana Bergulir	D.2.19	38.751.152.041.474	34.757.069.042.734
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	D.2.20	(1.015.195.857.543)	(823.745.637.784)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	D.2.21	46.347.382.486.948	4.132.872.181
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	D.2.22	(303.374.618.948)	(4.132.872.181)
Jumlah Investasi Non Permanen		**83.779.964.051.931**	**33.933.323.404.950**
Investasi Permanen			
Investasi Permanen PMP	D.2.23	2.286.384.989.214.962	2.133.750.339.987.429
Investasi Permanen BLU	D.2.24	8.743.190.882	8.325.008.679
Investasi Permanen Lainnya	D.2.25	507.489.626.554.368	436.354.324.393.637
Jumlah Investasi Permanen		**2.793.883.358.960.212**	**2.570.112.989.389.745**
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**2.877.663.323.012.143**	**2.604.046.312.794.695**
ASET TETAP	D.2.26		
Tanah		4.016.775.779	4.016.775.779
Peralatan dan Mesin		442.306.166.552	422.386.780.615
Gedung dan Bangunan		490.017.000	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		227.735.842.632	154.452.073.132
Aset Tetap Lainnya		87.194.673.901	84.997.116.700
Konstruksi Dalam Pengerjaan		211.040.616.878	50.099.177.219
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.2.27	(417.984.416.395)	(333.993.110.623)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMEBER 2018	31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)
Jumlah Aset Tetap Kotor		**972.784.092.742**	**715.951.923.445**
Jumlah Aset Tetap Bersih		**554.799.676.347**	**381.958.812.822**
ASET LAINNYA			
Piutang Jangka Panjang			
Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	D.2.28	57.777.575.276.481	47.184.454.676.040
Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah	D.2.29	0	775.312.000.000
Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.30	2.047.499.709.524	2.108.926.346.907
(Peny.Piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Panjang)	D.2.31	(2.973.656.188.446)	(2.803.738.431.351)
Jumlah Piutang Jangka Panjang bersih		**56.851.418.797.559**	**47.264.954.591.596**
Aset Lainnya	D.2.32		
Aset Tak Berwujud		148.907.231.481	146.774.243.367
Dana yang Dibatasi Penggunaannya		205.947.589.966.648	243.375.796.192.257
Dana Penjaminan		4.448.466.000.000	3.327.151.000.000
Dana Kelolaan BLU		57.173.480.419.942	45.821.116.060.256
Aset Lain-lain		578.750.594.207.564	598.059.673.174.407
Aset Lainnya dari Ekuitas pada UBL		10.482.359.272.377	15.591.513.780.723
Jumlah Aset Lainnya kotor		**856.951.397.098.012**	**906.322.024.451.010**
(Akumulasi Penyusutan pada Aset Lainnya)	D.2.33	(221.055.903.685.957)	(201.092.249.307.632)
Jumlah Aset Lainnya bersih		**635.895.493.412.055**	**705.229.775.737.378**
Jumlah Aset Lainnya Bersih		**692.746.912.209.614**	**752.494.730.328.974**
JUMLAH ASET		**3.809.079.151.938.542**	**3.548.511.753.483.104**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	D.2.34	3.991.926.175.494	4.505.640.401.487
Utang Kepada Pihak Ketiga	D.2.35	82.333.144.184.636	29.503.730.104.349
Utang Bunga	D.2.36	63.568.707.486.877	57.638.351.276.374
Utang Subsidi	D.2.37	30.130.298.770.683	32.192.914.590.833
Utang Transfer	D.2.38	42.508.894.037.204	26.096.171.127.047
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	D.2.39	368.275.086.698.124	272.630.631.132.533
Unamortized Discount		(101.251.794.000)	(52.370.697.000)
Unamortized Premium		78.266.476.000	34.999.374.000
Utang Surat Berharga Negara-Jangka Pendek	D.2.40	102.900.000.000.000	124.497.290.000.000
Unamortized Discount		(1.664.040.194.000)	(1.654.961.103.000)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	D.2.41	604.241.270	96.431.133
Pendapatan Diterima di Muka	D.2.42	100.581.952.941	126.927.059.727
Pendapatan Yang Ditangguhkan	D.2.43	1.145.242.933.154	757.378.785.836
Utang Jangka Pendek Lainnya	D.2.44	1.799.325.227	20.847.698
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**693.269.260.293.610**	**546.276.819.331.017**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
Utang Jangka Panjang DN Perbankan	D.2.45	5.724.587.516.213	4.414.348.818.183
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	D.2.46	3.231.655.441.684.556	2.871.222.232.762.317
Unamortized Discount		(34.929.436.432.000)	(20.297.983.982.000)
Unamortized Premium		35.276.299.121.000	37.427.442.288.000
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	D.2.47	5.326.890.009.308	9.657.081.539.263
Pembiayaan SBN Ditangguhkan	D.2.48	43.314.553.530.000	53.890.489.260.000
Utang Jangka Panjang Subsidi	D.2.49	11.627.039.378.875	28.415.009.897.486
Utang Jangka Panjang DN Lainnya	D.2.50	153.753.312.959.302	160.011.352.132.688
Jumlah Utang Jangka Panjang DN		**3.451.748.687.767.250**	**3.144.739.972.715.937**
Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
Utang Jangka Panjang LN Perbankan	D.2.51	714.334.793.186.942	668.147.269.113.375
Utang Jangka Panjang LN Lainnya	D.2.52	25.374.379.633	24.229.125.827
Jumlah Utang Jangka Panjang LN		**714.360.167.566.575**	**668.171.498.239.202**
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		**4.166.108.855.333.829**	**3.812.911.470.955.139**
JUMLAH KEWAJIBAN		**4.859.378.115.627.439**	**4.359.188.290.286.156**
EKUITAS	D.2.53	(1.050.298.963.688.897)	(810.676.536.803.052)
JUMLAH EKUITAS NETTO		**(1.050.298.963.688.897)**	**(810.676.536.803.052)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**3.809.079.151.938.542**	**3.548.511.753.483.104**

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017
A. KEGIATAN OPERASIONAL			
I. Pendapatan			
1. Pendapatan Negara Bukan Pajak		**455.977.766.960.510**	**270.348.495.435.668**
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	E.2.1.1	175.937.839.517.287	108.061.480.447.990
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	E.2.1.2	239.499.611.090.293	137.711.638.621.387
c. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	E.2.1.3	40.540.316.352.930	24.575.376.366.291
2. Pendapatan Hibah	E.2.1.4	**26.225.114.362.800**	**20.164.939.891.697**
Jumlah Pendapatan	**E.2.1**	**482.202.881.323.310**	**290.513.435.327.365**
II. Beban			
1. Beban Pegawai	E.2.2.1	109.804.064.874.685	97.278.241.946.210
2. Beban Persediaan	E.2.2.2	5.090.875.282.125	631.711.060.083
3. Beban Pemeliharaan	E.2.2.3	42.428.927	76.889.450
4. Beban Barang Lainnya	E.2.2.4	316.220.765.476	189.861.538.671
5. Beban Bunga	E.2.2.5	244.805.005.384.622	217.040.353.670.203
6. Beban Subsidi	E.2.2.6	196.719.559.440.096	167.834.411.964.126
7. Beban Hibah	E.2.2.7	1.520.560.988.285	5.445.667.259.156
8. Beban Bantuan Sosial	E.2.2.8	0	2.724.463.400
9. Beban Transfer	E.2.2.9	769.694.450.184.060	735.149.293.850.265
10. Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.2.2.10	29.754.650.429.240	31.842.485.010.038
11. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.2.2.11	9.219.255.793.562	1.019.043.976.028
12. Beban Lain-Lain	E.2.2.12	79.932.347.268.106	37.773.780.577.366
Jumlah Beban	**E.2.2**	**1.446.857.032.839.184**	**1.294.207.652.204.996**
Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional		**(964.654.151.515.874)**	**(1.003.694.216.877.631)**
B. KEGIATAN NON OPERASIONAL			
1. Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	E.2.3.1	(82.403.772.055)	(37.118.427.083.510)
2. Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jk. Panjang	E.2.3.2	(2.787.500.000)	(120.797.322.243)
3. Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.2.3.3	(149.562.242.535.070)	123.612.062.751.554
Jumlah Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional	**E.2.3**	**(149.647.433.807.125)**	**86.372.838.345.801**
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		**(1.114.301.585.322.999)**	**(917.321.378.531.830)**
C. POS LUAR BIASA			
1. Pendapatan Luar Biasa	E.2.4.1	-	-
2. Beban Luar Biasa	E.2.4.2	-	-
Jumlah Pos Luar Biasa	**E.2.4**	**-**	**-**
D. SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL		**(1.114.301.585.322.999)**	**(917.321.378.531.830)**

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
A ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
I Arus Kas Masuk			
1 Penerimaan Perpajakan			
a Pajak Penghasilan	F.2.1.1	749.977.029.683.808	646.793.472.957.381
b Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	F.2.1.2	537.267.909.259.264	480.724.607.483.756
c Pajak Bumi dan Bangunan	F.2.1.3	19.444.913.884.758	16.770.346.937.156
e Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	F.2.1.4	32.748.454	1.216.911.547
f Cukai	F.2.1.5	159.588.552.586.225	153.288.149.392.121
g Pajak Lainnya	F.2.1.6	6.629.526.207.843	6.738.475.546.078
h Pajak Perdagangan Internasional	F.2.1.7	45.881.812.780.678	39.213.574.570.471
Total Penerimaan Perpajakan	F.2.1	**1.518.789.777.151.030**	**1.343.529.843.798.510**
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)			
a Penerimaan Sumber Daya Alam	F.2.2.1	180.592.649.823.641	111.132.042.413.912
b Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	F.2.2.2	45.060.521.375.969	43.904.217.111.673
c Penerimaan PNBP Lainnya	F.2.2.3	128.282.486.329.481	108.635.073.191.043
d Penerimaan BLU	F.2.2.4	55.093.058.250.618	47.345.432.555.948
Total Penerimaan PNBP	F.2.2	**409.028.715.779.709**	**311.016.765.272.576**
3 Penerimaan Hibah	F.2.3	**15.564.860.239.320**	**11.629.815.002.490**
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		**1.943.383.353.170.059**	**1.666.176.424.073.576**
II Arus Kas Keluar			
1 Belanja Pegawai	F.2.4	346.890.764.906.966	312.728.756.432.452
2 Belanja Barang	F.2.5	347.468.335.110.569	291.459.133.344.592
3 Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	F.2.6	257.952.028.141.279	216.568.022.521.345
4 Belanja Subsidi	F.2.7	216.883.304.115.301	166.401.103.129.178
5 Belanja Hibah	F.2.8	1.520.560.988.285	5.445.667.259.156
6 Belanja Bantuan Sosial	F.2.9	84.318.412.919.513	55.297.216.841.355
7 Belanja Lain-lain	F.2.10	16.163.845.545.430	8.802.858.981.595
8 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	F.2.11	45.695.178.904.793	53.668.650.342.060
9 Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	F.2.12	45.086.668.324.382	31.641.673.021.137
10 Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	F.2.13	2.922.191.165.245	2.921.873.779.440
11 Transfer Dana Alokasi Umum	F.2.14	401.489.579.649.000	398.582.314.748.000
12 Transfer Dana Alokasi Khusus	F.2.15	58.149.298.269.245	62.104.230.254.352
13 Transfer Dana Otonomi Khusus, DK-DIY, DID	F.2.16	29.290.333.186.000	27.743.292.590.000
14 Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik	F.2.17	115.300.279.949.439	105.563.769.198.975
15 Dana Desa	F.2.18	59.859.408.609.275	59.766.577.527.403
Jumlah Arus Kas keluar (A.II)		**2.028.990.189.784.722**	**1.798.695.139.971.040**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I-A.II)		**(85.606.836.614.663)**	**(132.518.715.897.464)**
B ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
I Arus Kas Masuk			
1 Pengelolaan dan Penjualan BMN	F.2.19	291.523.708.737	199.488.584.509
2 Penjualan Aset Program Restrukturisasi	F.2.20	163.619.880.616	359.085.434.905
3 Pembiayaan Dana Bergulir		0	0
4 Penerimaan Investasi Pemerintah	F.2.21	775.312.000.001	735.156.000.000
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		**1.230.455.589.354**	**1.293.730.019.414**
II Arus Kas Keluar			
1 Belanja Modal	F.2.22	184.127.627.500.274	208.656.670.235.846
2 Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional	F.2.23	15.000.000.000.000	10.500.000.000.000
3 Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.24	5.530.000.000.000	5.600.000.000.000

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
4 Penyertaan Modal Negara	F.2.25	9.431.096.461.400	11.603.494.561.382
5 Pengeluaran Investasi Pemerintah	F.2.26	32.274.045.000.000	33.055.934.000.000
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		**246.362.768.961.674**	**269.416.098.797.228**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I – B.II)		**(245.132.313.372.320)**	**(268.122.368.777.814)**
C ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
I Arus Kas Masuk			
1 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.27	784.742.629.776.147	727.576.037.546.945
2 Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	F.2.28	88.609.746.474.180	51.726.855.339.157
3 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	F.2.29	4.054.687.737.176	4.081.374.007.277
4 Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	F.2.30	5.000.000.000	0
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		**877.412.063.987.503**	**783.384.266.893.379**
II Arus Kas Keluar			
1 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.31	424.990.319.440.149	285.101.423.064.007
2 Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	F.2.32	76.333.197.362.316	65.124.918.090.885
3 RDI/RPD	F.2.33	9.099.739.735.235	6.868.916.465.167
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		**510.423.256.537.700**	**357.095.257.620.059**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I-C.II)		**366.988.807.449.803**	**426.289.009.273.320**
D ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
1 Netto Perhitungan Fihak Ketiga	F.2.34	(513.959.408.911)	(763.254.906.069)
2 Netto Transito	F.2.36	3.498.307.513.555	1.069.556.153.365
3 Netto Non Anggaran Pihak Ketiga	F.2.36	(8.693.890.485.382)	9.363.511.838.634
4 Netto Kiriman Uang Antar Rekening Bank	F.2.37	330.588.756.176	(298.353.410.242)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**(5.378.953.624.562)**	**9.371.459.675.688**
KENAIKAN/PENURUNAN KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN (A+B+C+D)		**30.870.703.838.258**	**35.019.384.273.730**
KOREKSI SILPA		1.079.553.470.113	149.497.232.083
PENYESUAIAN ATAS SELISIH KURS		(312.233.301.456)	115.136.054.861
PENDAPATAN BELUM TERIDENTIFIKASI		0	0
AKUMULASI KOREKSI PEMBUKUAN		8.455.524.327	(854.610.084.441)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN	F.1.2	31.646.479.531.242	34.429.407.476.233
SALDO AWAL KAS	F.1.1	208.506.122.640.283	174.076.715.164.050
SALDO AKHIR KAS	F.1.3	**240.152.602.171.525**	**208.506.122.640.283**

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
A. EKUITAS AWAL	G.2.1	**(810.676.536.803.052)**	**(633.288.406.238.898)**
B. SURPLUS/DEFISIT LO	G.2.2	**(1.114.301.585.322.999)**	**(917.321.378.531.830)**
C. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
1. Koreksi Nilai Persediaan	G.2.3.1	254.405.318	-
2. Koreksi Nilai Aset Tetap/ Lainnya Non Revaluasi	G.2.3.2	4.921.336.509.182	24.053.970.788.204
3. Revaluasi Aset	G.2.3.3	-	(2.171.167.258.138)
4. Mutasi Ekuitas Bersih Badan Lainnya	G.2.3.4	2.426.198.123.797	680.779.393.840
5. Koreksi SAL	G.2.3.5	1.501.069.710.656	473.817.522.854
6. Lain-lain	G.2.3.6	60.186.568.275.709	(3.845.553.706.025)
Jumlah Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas	G.2.3	**69.035.427.024.662**	**19.191.846.740.735**
D. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	G.2.4	**795.650.713.538.883**	**710.773.684.895.131**
E. KEUNTUNGAN / (KERUGIAN) SELISIH KURS YANG BELUM TEREALISASI :	G.2.5	-	-
F. MUTASI EKUITAS BUN DI K/L			
1. Mutasi Kas Di Bendahara Pengeluaran		74.501.106.222	(60.275.993.881)
2. Mutasi Kas Lainnya Di K/L Dari Hibah		(4.107.605.394.583)	1.483.534.735.668
3. Mutasi Kas BLU		14.026.122.161.970	8.544.457.590.023
Jumlah Mutasi Ekuitas BUN Di K/L	G.2.6	**9.993.017.873.609**	9.967.716.331.810
G. KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS		**(239.622.426.885.845)**	**(177.388.130.564.154)**
EKUITAS AKHIR (A+B+C+D+E)	G.2.7	**(1.050.298.963.688.897)**	**(810.676.536.803.052)**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 DASAR HUKUM

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 278/PMK.05/2014 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

A.2 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa kewenangan Presiden dalam pengelolaan fiskal dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Salah satu tugas Menteri Keuangan dalam menjalankan kewenangan pengelolaan fiskal (*Chief Financial Officer/CFO*) tersebut adalah melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara. Bendahara Umum Negara (BUN) adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Tugas ini

dilaksanakan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan fungsi BUN.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku BUN berwenang untuk:

1. menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
2. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
3. melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;
4. menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;
5. menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;
6. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;
7. menyimpan uang negara;
8. menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi;
9. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara;
10. melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;
11. memberikan pinjaman atas nama pemerintah;
12. melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;
13. mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan;
14. melakukan penagihan piutang negara;
15. menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;
16. menyajikan informasi keuangan negara;
17. menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara;
18. menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak;
19. menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara.

Selain menjalankan fungsi dan kewenangan BUN tersebut di atas, Menteri Keuangan juga mendapat alokasi dana APBN yang hanya dikelola oleh BUN dan tidak dikelola oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain, yaitu Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN). Atas anggaran yang dikelola tersebut, Menteri Keuangan kemudian menunjuk Unit Kementerian Negara/Lembaga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BUN.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta, dengan alamat Gedung Juanda I Jalan Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat.

Anggaran dan transaksi yang dikelola Menteri Keuangan selaku BUN meliputi transaksi:

1. Utang Pemerintah terdiri dari:
    a. Penerimaan utang luar negeri;
    b. Penerimaan utang dalam negeri;
    c. Pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri;
    d. Pembayaran cicilan utang luar negeri;
    e. Pembayaran cicilan utang dalam negeri;

2. Hibah terdiri dari:
   a. Hibah dalam bentuk uang;
   b. Hibah dalam bentuk barang, jasa, dan/atau surat berharga;
3. Investasi Pemerintah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terkait Investasi Pemerintah, termasuk Divestasi;
4. Penerusan Pinjaman yaitu transaksi penerusan pinjaman;
5. Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
   a. Transfer ke Daerah yang berupa dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
   b. Dana Desa yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan ke masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Belanja Subsidi yaitu transaksi Belanja Subsidi;
7. Belanja Lain-lain yaitu transaksi Belanja Lain-lain;
8. Transaksi Khusus antara lain:
   a. Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional yang tidak menimbulkan hak suara;
   b. Pembayaran Dukungan Kelayakan;
   c. Fasilitas penyiapan proyek;
   d. PNBP yang dikelola oleh DJA, kecuali Bagian Laba BUMN;
   e. Aset Pemerintah yang berada dalam pengelolaan Menteri Keuangan c.q.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang;
   f. Pembayaran Belanja Pensiun, Asuransi Kesehatan, Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN RTGS BI dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog; dan
   g. Pendapatan dan Belanja terkait dengan Pengelolaan Kas Negara;
   h. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pegawai;
   i. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rokok.
9. Badan Lainnya yaitu transaksi pada Badan Lainnya (yayasan dan lembaga non struktural) baik yang melalui APBN maupun yang tidak melalui mekanisme APBN;

Pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan Menteri Keuangan selaku BUN di atas dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawabannya telah ditetapkan Kode Bagian Anggaran BUN (BABUN) yaitu BA 999.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Arus Kas (LAK). Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Entitas Pelaporan terdiri dari:

1. Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah;
3. Kementerian Negara/Lembaga; dan
4. Bendahara Umum Negara.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan tugas BUN serta sesuai ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Menteri Keuangan selaku BUN merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dihasilkan dari Sistem Akuntansi BUN (SA-BUN). Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (LK BABUN) dan Laporan Keuangan Kuasa BUN yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) beserta Catatan atas Laporan Keuangan.

LAK merupakan Laporan Keuangan yang menginformasikan penerimaan/pengeluaran kas ke/dari kas negara. LAK tidak terkait dengan BA tertentu tetapi mencakup seluruh Bagian Anggaran. Berdasarkan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang selanjutnya akan dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SA-UP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SA-IP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penerusan Pinjaman (SA-PPP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SA-TD), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SA-BS), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain (SA-BL), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SA-TK), dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SA-PBL).

Dalam rangka pelaksanaan SA-BUN, Menteri Keuangan selaku BUN membentuk unit akuntansi dan pelaporan berupa Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN (UAP BUN) pada unit eselon I terkait pada Kementerian Keuangan. Khusus untuk SATK, karena UAP BUN TK tersebar pada beberapa unit eselon I, Menteri Keuangan menetapkan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu BUN Transaksi Khusus (UAKP BUN TK). Setiap UAP BUN membawahi satu atau lebih Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran BUN (UAKPA BUN) dan/atau Unit Akuntansi Kuasa BUN (UAKBUN). Struktur organisasi akuntansi dan penanggung jawab untuk setiap subsistem SA-BUN diatur pada masing-masing subsistem SA-BUN. Dalam rangka proses konsolidasi laporan keuangan BUN, Menteri Keuangan membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN (UA BUN). Selain itu dalam kerangka SiAP, Menteri Keuangan selaku BUN juga menunjuk Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN. Fungsi Kuasa BUN pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) selaku Kuasa BUN Pusat dan KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah.

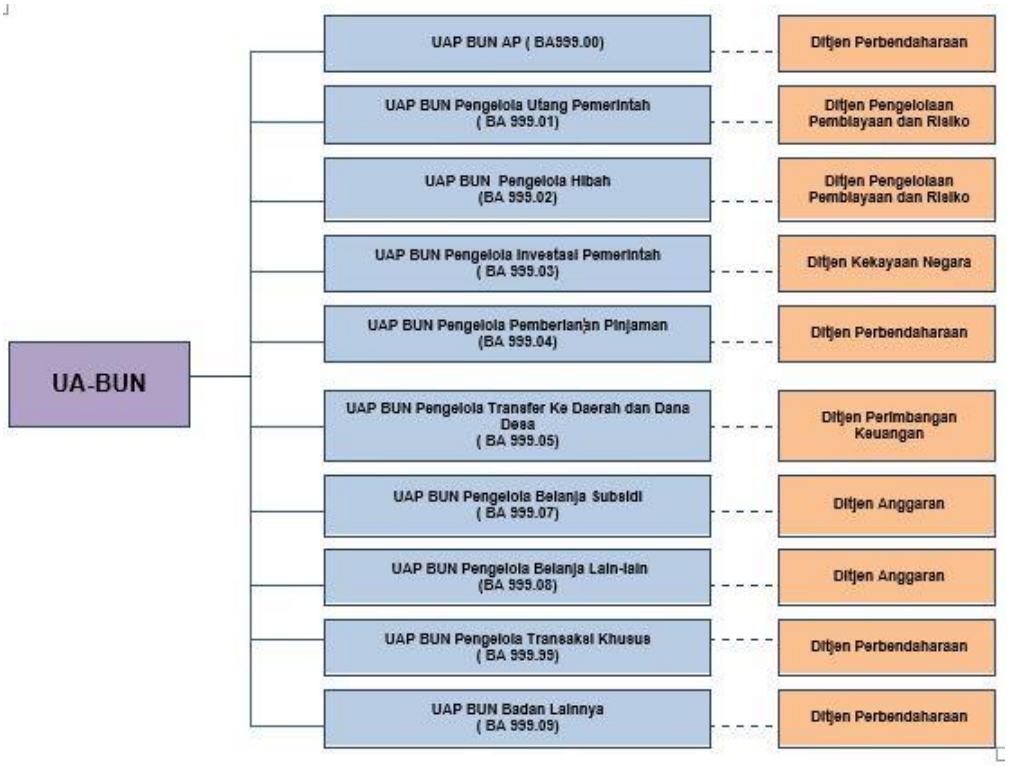

UA-BUN dan Unit Pengelolanya

Berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan oleh UAP BUN, UAKP BUN TK, dan UAK BUN Pusat dan Daerah, UA BUN melakukan proses konsolidasi setiap semester dan tahunan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang dilaksanakan dengan cara menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari masing-masing laporan serta melakukan eliminasi terhadap akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara per 31 Desember 2018 merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu BUN, data keuangan dalam pengelolaan BUN, yang disajikan per 31 Desember 2018, yang meliputi:

No.	BA	Uraian	Jumlah Satker
1	999.00	UAPBUN Akuntansi Pusat (UAPBUN AP)	181
2	999.01	BA BUN Pengelola Utang Pemerintah (DJPPR)	1
3	999.02	BA BUN Pengelola Hibah (DJPPR)	3
4	999.03	BA BUN Pengelola Investasi (DJKN)	12
5	999.04	BA BUN Pengelola Penerusan Pinjaman (DJPb)	1
6	999.05	BA BUN Pengelola Transfer ke Daerah dan Dana Desa (DJPK)	176
7	999.07	BA BUN Pengelola Belanja Subsidi (DJA)	14
8	999.08	BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain (DJA)	12
9	999.99	Transaksi Khusus	28
10	999.09	Badan Lainnya: Yayasan dan LNS*) (DJPb)	1
Total Satuan Kerja			429

Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara dan Jumlah Satker

Dengan demikian, selaku UABUN/entitas pelaporan adalah Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Sedangkan anggaran dan transaksi BA-BUN dilaksanakan oleh Unit Eselon I di Kementerian Keuangan yang sekaligus sebagai Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN)/entitas akuntansi.

Kebijakan Penyusunan LKBUN Tahun 2018 *Audited*:

Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah yang disusun oleh KPPN dan Laporan Keuangan Kuasa BUN Pusat yang disusun oleh Direktorat PKN merupakan bagian tak terpisahkan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Dalam Laporan Keuangan Tahun 2018 *Audited* penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN menggunakan aplikasi SPAN. Kebijakan penyajian LK Kuasa BUN Tingkat KPPN dan Direktorat PKN dengan SPAN secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Transaksi penerimaan dan pengeluaran dari penerbitan SP2D atau dokumen yang dipersamakan yang dilakukan oleh KPPN dan membebani rekening yang dikelola Direktorat PKN disajikan dalam Laporan Arus Kas Kuasa BUN Direktorat PKN serta Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca pada KPPN;
2. Transaksi penerimaan dan pengeluaran dana retur SP2D dari rekening retur yang dikelola oleh Direktorat PKN disajikan dalam LAK LK Kuasa BUN Direktorat PKN, dan neraca pada KPPN. Untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran atas rekening retur yang dikelola oleh KPPN disajikan dalam LAK dan neraca KPPN bersangkutan;
3. Transaksi penerimaan negara melalui rekening penerimaan yang dikelola KPPN Khusus Penerimaan disajikan LAK KPPN Khusus Penerimaan serta LRA dan neraca KPPN mitra kerja satuan kerja.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018 *Audited* disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara;

2. Peraturan Menteri Keuangan nomor 218/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat
3. Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Keuangan nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;
5. Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan nomor 179/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman Pinjaman;
7. Peraturan Menteri Keuangan nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Daerah dan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi;
9. Peraturan Menteri Keuangan nomor 265/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain;
10. Peraturan Menteri Keuangan nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya;
11. Peraturan Menteri Keuangan nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara disusun dengan menggunakan mata uang Rupiah.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

   LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRABUN disusun berdasarkan LRA yang disampaikan oleh UAP BUN dan UAKP BUN TK dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. LRA Pendapatan menyajikan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan negara dan hibah. Dalam hal terdapat transaksi pengembalian pendapatan tahun anggaran berjalan, mengurangi realisasi pendapatan tahun anggaran berjalan. LRA Pendapatan disusun oleh UAPBUN selaku pengguna anggaran BUN. UABUN menerima LRA dari seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK dengan menjumlahkan pos-pos yang sama pada LRA seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK. Dalam rangka penyajian LRA Konsolidasian BUN, UABUN menyajikan pos-pos Pendapatan berdasarkan pos-pos pendapatan yang disajikan pada LRA UAPBUN.

   b. LRA Belanja dan Transfer menyajikan informasi mengenai anggaran dan realisasi belanja dan transfer. Dalam hal terdapat transaksi pengembalian belanja dan transfer tahun anggaran berjalan, mengurangi realisasi belanja

dan transfer tahun anggaran berjalan. LRA Belanja dan Transfer disusun oleh UAPBUN selaku pengguna anggaran BUN. UABUN menerima LRA dari seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK kecuali UAPBUN AP. UABUN menjumlahkan nilai pos-pos yang sama pada seluruh UAPBUN dan LRA UAKPBUN TK selain UAPBUN AP. Dalam rangka penyajian LRA Konsolidasian BUN, UABUN menyajikan pos-pos belanja berdasarkan pos-pos belanja yang disajikan pada LRA UAPBUN dan UAKPBUN TK selain UAPBUN AP.

c. LRA Pembiayaan menyajikan informasi mengenai anggaran dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam hal terdapat transaksi pengembalian pembiayaan, mengurangi realisasi pembiayaan tahun anggaran berjalan. LRA Pembiayaan disusun oleh UAPBUN yang melaksanakan aktivitas pembiayaan maupun oleh UAPBUN selaku pengelola kas negara (UAPBUN AP). UABUN menerima LRA dari seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK. UABUN menjumlahkan nilai pos-pos yang sama pada LRA seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK.

d. Penyajian SILPA dalam LRA BUN berisi selisih antara pendapatan BA BUN, belanja BA BUN dan pembiayaan BA BUN.

2. Neraca

Neraca menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca disusun oleh seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK. UABUN menyusun neraca dengan menjumlahkan nilai pos-pos yang sama pada neraca seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK. Dalam hal terdapat pos-pos neraca yang disajikan ganda antara UAPBUN dan UAPBUN AP dilakukan pengurangan pada neraca UAP BUN agar tidak terjadi duplikasi penyajian. Dalam hal terdapat realisasi pos-pos neraca yang bersifat *reciprocal*, dilakukan eliminasi *(reciprocal elimination).*

3. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran. Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang meliputi data penerimaan dan pengeluaran kas melalui Rekening Kas Umum Negara, Subrekening Kas Umum Negara, Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih, Rekening Kas Penempatan, Rekening Khusus, Rekening Penerimaan, dan Rekening Pengeluaran termasuk transaksi pendapatan dan belanja operasional pada BLU. UAP BUN AP menyusun LAK dengan menjumlahkan pos-pos yang sama pada LAK seluruh UAKBUN Daerah dan UAKBUN Pusat.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah sampai dengan periode 31 Desember 2017. Laporan Operasional disusun berdasarkan data pendapatan dan beban atas kegiatan operasional serta kegiatan non operasional yang dilakukan oleh

seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK. Dalam rangka penyajian Laporan Operasional Konsolidasian BUN, UABUN menyajikan pos-pos Laporan Operasional berdasarkan hasil konsolidasi pos-pos Laporan Operasional yang disajikan pada Laporan Operasional seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

   Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan data ekuitas akhir tahun lalu yang merupakan ekuitas awal tahun berjalan ditambah surplus/defisit yang dihasilkan oleh Laporan Operasional ditambah koreksi karena dampak kumulatif kebijakan akuntansi dan transaksi antar entitas.

6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

   Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKBUN, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan basis akrual yaitu pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi danpada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Penyusunan dan penyajian LKBUN Tahun 2018 *Audited* mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual). Dengan demikian, dalam penyusunan LKBUN telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKBUN ini adalah:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN atau pada saat pengesahan pendapatan oleh BUN. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan LKBUN Tahun 2018 *Audited* adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam rekening antara (rekening 600.000.411980) dan penerimaan panas bumi (rekening 508.000.084980). Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai, karena penerimaan migas pada rekening 600.000.411980 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000.084980 masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *under/over lifting, DMO fee*, dan pengembalian *(reimbursement)* PPN dan PBB. Penerimaan migas pada rekening 600.000.411980 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000.084980 diakui sebagai "Pendapatan yang Ditangguhkan". Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan negara (PNBP).

Pendapatan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran BUN merupakan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN berupa realisasi pendapatan pada seluruh UAP BUN dan UAKP BUN TK.

Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dari UAPBUN AP berfungsi sebagai penguji (kontrol) data realisasi BA BUN.

SiLPA dalam LRA BUN merupakan selisih antara pendapatan BA BUN, belanja BA BUN dan pembiayaan BA BUN.

2. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat telah timbul hak tagih

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah dalam hal ini UAPBUN yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak tagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (atau tidak setelah dikompensasikan dengan pengeluarannya). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan

proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Contoh pengecualian asas bruto dalam hal ini adalah pendapatan migas dari Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS).

3. Belanja

Belanja diakui pada saat kas keluar dari KUN

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pada saat pengesahan belanja oleh BUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan pada muka lembar*(face)* laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Belanja yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran merupakan gabungan dari seluruh belanja Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN selaku pengguna anggaran BUN dan Unit Akuntansi Koordinator Pembantu BUN TK.

Untuk transaksi pengembalian pendapatan dan pengembalian belanja tahun berjalan, menggunakan mata anggaran (akun) yang sama dengan mata anggaran (akun) realisasinya, tetapi dibedakan dalam penggunaan dokumen sumber. Jika terjadi pengembalian pendapatan/belanja pada tahun anggaran berjalan, maka langsung mengurangi realisasi pendapatan/belanja dengan mata anggaran pendapatan/belanja yang berkenaan.

SiLPA dalam LRA BUN merupakan selisih antara pendapatan BA BUN, belanja BA BUN dan pembiayaan BA BUN.

4. Beban

Beban diakui pada saat:
(1) terjadinya penurunan manfaat ekonomi;
(2) potensi jasa atau terjadinya konsumsi aset;
(3) timbulnya kewajiban.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat: (1) terjadinya penurunan manfaat ekonomi; (2) potensi jasa atau terjadinya konsumsi aset; (3) timbulnya kewajiban.

Pengakuan Beban karena penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Pengakuan beban karena konsumsi aset adalah saat terjadinya pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Pengakuan beban karena timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beban yang disajikan pada Laporan Operasional merupakan gabungan dari seluruh beban Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN selaku

pengguna anggaran BUN dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu BUN TK.

5. Pembiayaan

Pembiayaan diakui pada saat kas diterima/ keluar dari KUN

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada KUN serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUN. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran), meskipun penyajian dalam LKBUN secara netto. Penyajian pagu anggaran pembiayaan menggunakan data yang bersumber dari pagu APBN dan APBN-P.

Nilai pembiayaan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan pokok atas pinjaman luar negeri yang disajikan baik pada Laporan Realisasi APBN maupun Laporan Arus Kas berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN (data Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN). Sementara itu, saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca LKBUN berdasarkan saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca Bagian Anggaran 999.01 (Pengelolaan Utang) oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Perbedaan data penarikan pinjaman luar negeri antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dan Ditjen Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Kuasa Pengguna Anggaran dijelaskan pada CaLK.

6. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

7. Aset

Aset terdiri dari AsetLancar,Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas,investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika berupa kas dan setara kas serta diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang persediaan (UP) yang belum disetorkan ke kas negara atau belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal pelaporan. Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam Neraca LKBUN menggunakan data Kas Bendahara Pengeluaran menurut data KPPN yang telah diverifikasi dengan data Kementerian Negara/Lembaga.

Kas Lainnya dan Setara Kas dapat berupa bunga dan jasa giro atas rekening Bendahara Pengeluaran, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, serta kas penerimaan hibah dan dana yang berasal dari SPM-LS Bendahara Pengeluaran yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga.

Kas pada BLU merupakan Saldo Kas pada BLU yang telah disahkan pendapatan dan belanja ke KPPN, tidak termasuk pendapatan dan belanja BLU yang belum disahkan ke KPPN.

Kas di BLU yang merupakan dana kelolaan yang belum digulirkan/diinvestasikan disajikan sebagai Aset Lainnya.

Kas di Kementerian Negara/Lembaga merupakan Saldo Kas yang berada di Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari pengesahan hibah dalam bentuk uang yang langsung diterima oleh Kementerian Negara/Lembaga.

AKUNTANSI TRANSAKSI KAS

Transaksi penerimaan kas dapat berupa:

1) Transaksi Pendapatan

   Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2) Transaksi Penerimaan Pembiayaan

   Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lain,pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan negara/daerah yang

dipisahkan.

3) Transaksi Penerimaan Transfer

Penerimaan transfer atau transfer masuk merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, yang menambah ekuitas dana lancar dan tidak wajib dikembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat/provinsi.

4) Transaksi Penerimaan Lainnya / Non Anggaran

Penerimaan Negara/Daerah lainnya adalah penerimaan kas yang tidak mempengaruhi pendapatan, penerimaan pembiayaan dan penerimaan transfer pemerintah, antara lain berupa penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Transaksi pengeluaran kas dapat dipengaruhi oleh:

1) Transaksi Belanja Negara/Daerah

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2) Transaksi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

3) Transaksi Pengeluaran Transfer

Pengeluaran transfer atau transfer keluar adalah pengeluaran kas dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain dalam pemerintahan seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

4) Transaksi Pengeluaran Lainnya/Non Anggaran

Pengeluaran Lainnya/Non Anggaran adalah pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, pengeluaran pembiayaan dan pengeluaran transfer pemerintah, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Temasuk dalam pos Piutang adalah Piutang PNBP, Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan piutang lainnya yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam piutang lainnya adalah piutang bunga atas penerusan pinjaman Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD).

Pada LKBUN Tahun 2018 *Audited* ini, Piutang yang disajikan antara lain

Piutang Bukan Pajak BA-BUN, Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman dan Uang Muka Belanja.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat pada neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, BMN berupa persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaannya namun belum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan, dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan opname.

b. Investasi

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka pendek termasuk dalam kelompok aset lancar. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Penyajian investasi pada Neraca per 31 Desember 2018 terbatas pada investasi jangka panjang.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah

BPR.

LKBUN Tahun 2018 *Audited* menyajikan Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir pada BLU Kementerian/Lembaga yang pendanaan Dana Bergulir berasal dari BA 999.03 (Investasi Pemerintah). Selain itu LKBUN juga menyajikan Investasi Non Permanen Lainnya pada Kementerian Perindustrian dan Lembaga Manajemen Aset Negara Kementerian Keuangan.

Dana kelolaan BLU yang masih berupa kas dan belum digulirkan/ diinvestasikan disajikan sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan pada pos Aset Lainnya.

Penilaian Investasi Non Permanen Lainnya menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan dan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat, misalnya dana bergulir.

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha yang sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PMN pada badan usaha yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. Termasuk dalam investasi permanen adalah nilai ekuitas (kekayaan bersih) Bank Indonesia (BI).

PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Aset-aset yang berstatus Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. Aset-aset yang berstatus BPYBDS telah dikeluarkan dari neraca LKKL.

Penyertaan Pemerintah pada lembaga internasional dicatat sebagai investasi permanen sebesar kontribusi Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan *Promissory Notes*. Di sisi lain, *Promissory Notes* tersebut disajikan sebagai kewajiban.

Nilai PMN pada BUMN/BHMN dengan persentase kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen disajikan dengan menggunakan metode ekuitas *(equity method).* Nilai PMN pada perusahaan minoritas (Non BUMN) dengan kepemilikan 20 (dua puluh) persen atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas *(equity method)*, sedangkan kepemilikan kurang dari 20 (dua puluh) persen menggunakan metode biaya *(cost method).*

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan *(net realizable value)*. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Dalam penilaian investasi permanen pada BUMN, terdapat penilaian yang dilakukan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia (PABU) per 31 Desember 2018 yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

c. Aset Tetap

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan,Irigasi, dan Jaringan,Aset Tetap Lainnya dan KDP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dan siap digunakan.

Aset Tetap dilaporkan berdasarkan neraca UAPBUN/UAKPBUN TK per 31 Desember 2018 pada harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan

2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas tidak dikapitalisasi sebagai penambah nilai aset (diperlakukan sebagai biaya), kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Nilai satuan minimum kapitalisasi juga dikecualikan terhadap aset tetap yang diperoleh dari transfer/pengalihan/pertukaran.

Pengeluaran yang memenuhi batasan minimum kapitalisasi diperlakukan sebagai penambah nilai Aset Tetap.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan lampiran IPSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan

(depresiasi). Dalam LKBUN Tahun 2017 *Audited*, seluruh aset tetap yang dikelola oleh UAPBUN selaku pengguna barang telah disusutkan/didepresiasi. Kebijakan akuntansi umur ekonomis dan nilai buku aset secara nasional sebagai dasar penyusutan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Selain berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014, terdapat beberapa aset dalam pengelolaan BA BUN yang tata cara penyusunannya diatur tersendiri. Pengaturan khusus tersebut meliputi:

1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 233/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 236/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

3) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Nomor PER-1/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusutan BMN yang berasal dari KKKS berupa Aset Lainnya pada Laporan Keuangan Transaksi Khusus Bendahara Umum Negara;

4) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Nomor PER-08/KN/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusutan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina;

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya terdiri dariTagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan Tagihan TGR yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar (Lihat Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar).

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti rekening cadangan subsidi/PSO, rekening cadangan Dana Bagi Hasil, rekening dana reboisasi, serta dana lain yang sejenis.

Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset Lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) dan Tim Koordinasi, dan aset pemerintah yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) minyak dan gas bumi. Di samping itu, piutang macet Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

Aset KKKS yang disajikan pada LKBUN Tahun 2018 *Audited* adalah aset KKKS yang telah dilakukan inventarisasi dan penilaian yang belum diserahkan kepada Pemerintah. Aset KKKS yang belum diserahkan dan belum dilakukan inventarisasi dan penilaian tidak dicatat dalam neraca, namun diungkapkan dalam CaLK. Aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah c.q Kementerian ESDM dan sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian, dicatat dalam neraca sebagai aset tetap atau persediaan.

Terhadap pengakuan Aset KKKS sebagai Aset Lain-lain, Pemerintah tidak mengakui adanya kewajiban atas pengakuan aset tersebut. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dibeli Kontraktor menjadi Milik/Kekayaan Negara. Dengan demikian, Pemerintah tidak mengakui adanya kewajiban atas pengakuan Aset KKKS.

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLU yang masih berupa kas yang belum digulirkan dan piutang penerusan pinjaman yang berasal dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) tahun 2009 dan setelah tahun 2009.

Terkait dengan pelaporan Badan Lainnya diantaranya Otorita Asahan, Yayasan Gedung Veteran, dan Taman Mini Indonesia Indah disajikan

sebagai Aset Lainnya dari Ekuitas Pada Unit Badan Lainnya.

8. Kewajiban

Kewajiban terdiri dari kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga/Biaya Pinjaman *(accrued interest)*, Utang Subsidi, Surat Perbendaharaan Negara (SPN), dan Utang Jangka Pendek Lainnya. SPN adalah instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan. Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal tanggal pelaporan disajikan sebagai bagian lancar.

Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah terkait dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening 600.000.411980 dan 508.000.084980, seperti *under lifting, DMO fee*, dan pengembalian *(reimbursement)* PPN dan PBB, yang akan dibayarkan kepada kontraktor kontrak kerjasama berdasarkan verifikasi yang dilakukan Pemerintah bersama SKK Migas.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang Luar Negeri Pemerintah adalah pinjaman program dan pinjaman proyek yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Utang jangka panjang pemerintah dapat bersumber dari sumber pinjaman dan sumber penerbitan SBN Jangka Panjang.

Utang jangka panjang dari sumber pinjaman diakui pada saat tanggal valuta (value date) sebagaimana tercantum dalam Notice of Disbursement (NoD), dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan yang tercantum dalam NoD. Nilai utang jangka panjang dari sumber pinjaman disajikan sebagai utang

jangka panjang di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang.

Utang jangka panjang dari sumber pinjaman menggunakan mata uang asing dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam PMK No. 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah.

Utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN Jangka Panjang diakui pada saat tanggal setelmen yang tercantum dalam dokumen setelmen, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SBN. Nilai utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN disajikan sebagai utang jangka panjang di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang.

Utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN yang menggunakan mata uang asing dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal setelmen sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SBN.

Pada setiap periode pelaporan semesteran dan tahunan, saldo posisi (outstanding) utang jangka panjang dari sumber pinjaman dan utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN Jangka Panjang yang menggunakan mata uang asing yang telah dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah, dilakukan penyesuaian dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca pelaporan semesteran dan tahunan.

Penyesuaian atas penjabaran nilai rupiah utang jangka panjang pada periode semesteran dan tahunan dapat menghasilkan nilai perhitungan selisih kurs belum terealisasi yang dicatat sebagai nilai rupiah utang jangka panjang pada periode semesteran dan tahunan dapat menghasilkan nilai perhitungan selisih kurs belum terealisasi yang dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi dan mempengaruhi penurunan nilai saldo utang dalam penjabaran rupiah atau beban selisih kurs belum terealisasi yang mempengaruhi penambahan nilai saldo utang dalam penjabaran rupiah. Nilai pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi disajikan di LO dalam pos kegiatan nonoperasional lainnya.

Utang jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang Luar Negeri Pemerintah adalah pinjaman program dan pinjaman proyek yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Dalam Peraturan Pemerintah no. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara PLN dan Penerimaan Hibah bahwa Pinjaman Luar Negeri menurut jenisnya terdiri atas:

Pinjaman Tunai - Pinjaman Tunai dapat berupa pinjaman program, stand by loan, pembiayaan likuiditas jangka pendek, pembiayaan kontijensi, pembiayaan untuk permodalan dan lain-lain yang pencairannya bersifat tunai dalam bentuk antara lain Official Development Assistance/ODA (bilateral,. Concessional (multilateral), Non Official Development Assistance/Non-ODA (bilateral), Non Concessional (multilateral,. komersial dan Mixed Credit/pinjaman campuran (bilateral).

Pinjaman Kegiatan - Pinjaman Kegiatan dapat berupa pinjaman proyek, credit line dan lain-lain yang pencairannya terkait dengan kegiatan dalam

bentuk antara lain Official Development Assistance/ODA (bilateral), Concessional (multilateral), Non-Official Development Assistance/Non-ODA (bilateral), Non-Concessional (multilateral), Fasilitas Kredit Ekspor, komersial dan Mixed Credit/pinjaman campuran (bilateral).

Utang Dalam Negeri Pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk sekuritas (government debt securities) yang terdiri dari fixed rates bonds, variable rates bonds, zero coupon bonds, international bonds, Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pinjaman Dalam Negeri yang dikelola Kementerian Keuangan.

Fixed Rate Bonds - FR adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Obligasi jenis ini dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Obligasi Negara Ritel (ORI) adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (monthly). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Saving Bond Ritel (SBR) adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. SBR memiliki tingkat kupon yang mengambang dan dibayarkan secara periodik. Kupon SBR dibayarkan sebulan sekali (monthly). SBR tidak dapat diperdagangkan dan tidak dapat dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Sukuk Tabungan (ST) adalah adalah produk investasi berbasis syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah, yang ditujukan bagi investor individu Warga Negara Indonesia. Sukuk Tabungan merupakan varian dari Sukuk Ritel yang merupakan instrumen investasi yang khusus ditujukan bagi individu Warga Negara Indonesia. Sebagai salah satu varian produk Sukuk Negara untuk investor individu. Sukuk Tabungan dapat lebih terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia karena minimum pembelian yang lebih rendah (Rp 2 juta). Sukuk Tabungan juga memberikan imbalan tetap setiap bulan (fixed coupon), dan memiliki jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan tabungan investasi masyarakat (2 tahun). Meskipun Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, namun ada fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (early redemption).

Variable Rate (VR) *Bonds* adalah obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu. Dalam hal ini referensi yang digunakan adalah tingkat bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) berjangka 3 (tiga) bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. Obligasi VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya dipasar sekunder.

Zero Coupon (ZC) *Bonds* adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. ZC dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan

kepemilikannya di pasar sekunder.

Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia (SUP kepada BI) merupakan jenis surat utang yang tidak dapat diperdagangkan (non-tradable). SUP kepada BI terdiri dari SU002. SU004. SU007. dan SRBI-01

SU-002 dan SU-004 adalah jenis utang Pemerintah kepada Bank Indonesia berkaitan dengan program penjaminan dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 1 persen pertahun (dari sebelumnya 3 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokokyang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018). SU-004 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 3 persen per tahun (tidak berubah), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018).

SU-007 adalah surat utang hasil konversi indeksasi dan tungggakan bunga SU-002 dan SU-004. SU-007 memiliki tingkat bunga 0.1 persen per tahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. Angsuran pokok SU007 diamortisasi secara semi annually dan telah mulai dibayar sejak 1 Februari 2007 sebesar Rp509.352.721.728. Pembayaran angsuran pokok SU-007 dapat dilakukan dengan cara tunai (*cash*) atau dibayar dengan menggunakan Surat Utang Negara (SUN) yang dapat diperdagangkan (*tradable*).

SRBI-01 adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka BLBI. Jatuh tempo SRBI-01 adalah tahun 2043 dengan tingkat kupon 0.1 persen per tahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik dua kali setahun.

International Bonds adalah jenis obligasi negara yang berdenominasi mata uang asing yang dapat diperdagangkan/diperjualbelikan. Obligasi ini disajikan di neraca dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah atau dikenal secara internasional dengan istilah sukuk. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset negara yang menjadi dasar penerbitan sukuk serta adanya aqad atau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Aset negara yang ditentukan sebagai *underlying* ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan untuk setiap penerbitan seri-seri SBSN.

Pinjaman Dalam Negeri (PDN) adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya. PDN bersumber dari Pemerintah Daerah. Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis.

Termasuk dalam kelompok kewajiban adalah *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar kurang dari 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar lebih dari 1 (satu) tahun disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.

9. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena (i) tidak terdapat kemungkinan besar *(not probable)* suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau (ii) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Kewajiban kontijensi belum diatur secara khusus dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dengan PSAP tersendiri, tetapi di dalam PSAP No. 4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan paragraf 58 sampai dengan 62 sudah mensyaratkan bahwa kewajiban kontijensi perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Utang kontinjensi pemerintah yang bersifat eksplisit seperti jaminan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada kreditur yang menyediakan pendanaan kredit ekspor untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya.

Kewajiban Kontinjensi terkait dengan *risk sharing* atas Program Kredit Usaha Tani Tahun Penyediaan 1998/1999 disajikan dalam Neraca.

10. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam Basis Akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

11. Kurs Valuta Asing

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan lampiran I dijelaskan sebagai berikut:

a. Paragraf 99 Kerangka Konseptual Lampiran I PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP menyebutkan bahwa "Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah".

b. Paragraf 74 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan Lampiran I PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP menyebutkan bahwa: "Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca".

c. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 63-66 Lampiran I PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP, menyebutkan bahwa:

   1) transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.

   2) Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

   3) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

   4) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

      a) transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan

      b) transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

d. PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas Paragraf 43-45 Lampiran I PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP, menyebutkan bahwa:

   1) Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan

dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

2) Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

3) Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

e. PSAP 12 tentang Laporan Operasional Paragraf 53-56 Lampiran I PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP, menyebutkan bahwa:

1) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.

2) Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

3) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

4) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi

b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018 *Audited*, transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Hal ini disebabkan Pemerintah memiliki rekening dalam mata uang asing di BI, sehingga dalam melakukan transaksi Pemerintah tidak harus membeli mata uang asing yang bersangkutan.

Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan atau selisih kurs belum terealisasi (*unrealized*). Dengan demikian LKBUN Tahun 2017 Audited menyajikan selisih kurs belum terealisasi atas kas dalam mata uang asing, bagian lancar penerusan

pinjaman, utang luar negeri, penerusan pinjaman, utang jangka panjang luar negeri, dan SBN Valas sebagai pendapatan/kerugian selish kurs yang belum terealisasi pada Laporan Operasional, kenaikan/penurunan ekuitaspada Neraca, dan penyesuaian pada Laporan Arus Kas.

Kurs Valuta Asing

Kurs tengah BI masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

Mata Uang Asing	Satuan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Dolar Amerika Serikat [USD]	1	14.481,00	13.548,00
Dolar Australia [AUD]	1	10.211,29	10.557,29
Dolar Canada [CAD]	1	10.624,37	10.778,92
Franc Swiss [CHF]	1	14.709,75	13.842,15
Yuan China [CNY]	1	2.109,95	2.073,40
Kroner Denmark [DKK]	1	2.217,87	2.172,34
EURO [EUR]	1	16.559,75	16.173,62
Poundsterling Inggris [GBP]	1	18.372,78	18.218,01
Yen Jepang [JPY]	100	13.111,51	12.021,84
Korean Won [KRW]	1	13,03	12,70

Dalam penyajian LKBUN Tahun 2018 *Audited*, sebagai dasar kebijakan serta perlakuan selisih kurs atas investasi pada bentuk mata uang asing dan mata uang rupiah, di mana investasi dalam mata uang asing, selisih kursnya masuk pada Laporan Operasional dan investasi mata uang rupiah yang dasar pencatatannya menggunakan mata uang asing yang dirupiahkan, selisih kursnya masuk dalam komponen LPE.

Selain itu, secara khusus pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di BI dalam mata uang asing (valas) dalam penyusunan LK BUN Tahun 2018 *Audited* diatur tersendiri melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi Selisih Kurs pada Rekening Milik BUN. Dalam Perdirjen tersebut antara lain mengatur bahwa dalam rangka pengelolaan kas, Kuasa BUN dapat:

a. menyimpan kas dalam mata uang asing;
b. melakukan konversi;
c. melakukan kiriman uang atau pemindahbukuan antar Rekening Milik BUN dalam mata uang asing yang sama; dan/atau
d. melakukan pembayaran dengan menggunakan mata uang asing.

Pengelolaan kas di atas dapat menimbulkan selisih kurs yang terdiri dari:

a. Selisih Kurs Belum Terealisasi (unrealized); dan
b. Selisih Kurs Terealisasi (*realized*).

Dalam penyusunan LK BUN, Pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di BI dalam mata uang asing (valas):

a. Selisih kurs yang belum terealisasi diakui pada saat translasi/ penjabaran saldo Kas di Rekening Milik BUN dalam mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah pada tanggal pelaporan. Selisih Kurs Belum Terealisasi

dilakukan penyesuaian pada saat Kuasa BUN melakukan:

1) kiriman uang atau pemindahbukuan antar Rekening Milik BUN dalam mata uang asing yang sama; dan

2) pembayaran dengan menggunakan mata uang asing.

Selisih kurs belum terealisasi dibukukan pada saat tanggal pelaporan keuangan dengan menjabarkan saldo mata uang asing dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan. Selisih kurs yang belum terealisasi tersebut dibukukan dengan menggunakan akun Selisih Kurs (311711).Pada akhir periode pelaporan (bulanan, semesteran, dan tahunan), saldo akun Selisih Kurs (311711) diakui sebagai Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi (491111) apabila bersaldo kredit (negatif) dan diakui sebagai Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi (596211) apabila bersaldo debet (positif) sehingga akan tersaji dalam Laporan Operasional.

b. Selisih Kurs Terealisasi diakui pada saat Kuasa BUN melakukan konversi. Konversi tersebut dapat terjadi:

1) dari mata uang asing ke mata uang rupiah; dan/atau

2) dari mata uang asing ke mata uang asing lainnya.

Selisih kurs terealisasi dibukukan pada saat terjadi transaksi dan diperhitungkan dengan Selisih Kurs Belum Terealisasi yang telah dihitung sebelumnya. Selisih Kurs Terealisasi dan penyesuaian Selisih Kurs dihitung berdasarkan metode rata-rata tertimbang dan dibukukan sebagai berikut:

1) untuk Selisih Kurs Terealisasi yang dihasilkan dari transaksi konversi,akun yang digunakan adalah Pendapatan Dari Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN (423941) atau akun Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN (581415).

2) untuk penyesuaian Selisih Kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar Rekening Milik BUN dan pembayaran, akun yang digunakan adalah SILPA (311211).

Untuk selisih kurs pada Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Utang dan Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Hibah, diatur sebagai berikut:

a. Sesuai PMK Nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah, selisih kurs belum terealisasi dicatat sebagai kerugian/pendapatan selisih kurs belum terealisasi pada Laporan Operasional dan disajikan pada Kegiatan Non Operasional;

b. Beban/Pendapatan Selisih Kurs yang timbul sebagai akibat dari perbedaan kurs pada tanggal SPP dengan SP2D seluruhnya dihilangkan dengan perlakuan akuntansi sebagai berikut:

1) Beban/pendapatan selisih kurs (581611/423943) yang muncul sebagai akibat dari transaksi pengeluaran pembiayaan (72xxxx) dijurnal ke akun utang (22xxxx);

2) Beban/pendapatan selisih kurs (581611/423943) yang muncul sebagai

akibat dari transaksi 54xxxx dijurnal ke akun sesuai dengan SPM/SP2D (54xxxx).

12. Transaksi Non Anggaran pada Laporan Arus Kas

Transaksi Non Anggaran

Transaksi Transitoris (non anggaran) adalah transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidakmempengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Transaksi non anggaran/transitoris dapat diklasifikasikan menjadi empat yaitu:

a. Transaksi transito

Transaksi transito adalah transfer uang baik pemberian atau penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran.

b. Transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah transaksi kas yang berasal dari potongan langsung gaji pokok dan tunjangan keluarga pegawai negeri/pejabat negara, dan iuran asuransi kesehatan yang disetor oleh pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah untuk disalurkan/dikembalikan kepada Pihak Ketiga.

c. Transaksi pemindahbukuan dan kiriman uang

Transaksi pemindahbukuan/kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening Bendahara Umum Negara. Dalam hal terjadi pemindahbukuan antar rekening dari rekening valas ke rekening rupiah atau rekening valas lainnya maka perlu diakui adanya selisihkurs terealisasi. Selisih kurs terealisasi tersebut dilaporkan dalamLRA dan Laporan Operasional.

d. Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUN

Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUN merupakan transaksi antara rekening BUN dengan rekening pihak ketiga yang disebabkan karena kesalahan pemindahbukuan.

13. Satuan Kerja Transaksi Khusus Suspen Penerimaan

Suspen Penerimaan merupakan transaksi penerimaan yang diterima kasnya di Kas Negara tetapi tidak teridentifikasi entitas penyetornya dan/atau tidak diakui oleh Kementerian Negara/Lembaga/Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Untuk Laporan Keuangan BUN Tahun 2018 *Audited* telah dibentuk satuan kerjanya, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-801/PB/2016 tentang Penunjukan KPPN Khusus Penerimaan Sebagai satuan kerja transaksi khusus suspen penerimaan. Pembentukan satker ini merupakan salah satu bentuk pengendalian atas penerimaan Negara dan upaya menyelesaikan permasalahan suspen penerimaan. Satker Transaksi Khusus Suspen Penerimaan merupakan UAKPA BUN TK lingkup Ditjen Perbendaharaan yang bertugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan.

Penyelesaian atas suspen penerimaan dilakukan terhadap suspen transaksi pendapatan, pengembalian belanja, dan/atau penerimaan transitoris, dengan

kondisi sebagai berikut:

a. Transaksi setoran penerimaan yang tidak teridentifikasi di dalam SPAN karena COA tidak lengkap; yang terdiri dari:

   1) Suspen kode satker (SPAN mereklasifikasi menjadi ZZZXXX menggunakan kode akun sesuai setoran);

   2) Suspen kode BA, ES1 (SPAN mereklasifikasi menjadi ZZZ ZZ dengan kode akun sesuai setoran);

   3) Suspen kode akun (SPAN mencatat dengan kode akun 498111).

b. Transaksi setoran dengan kode COA lengkap, namun tidak diakui oleh satker pada saat pelaksanaan rekonsiliasi antara UAKPA dengan KPPN yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mengakui transaksi penerimaan dari KPA satker.

14. Konsolidasi dan Eliminasi

Kebijakan konsolidasi yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan BUN adalah sebagai berikut:

a. Mengkonsolidasi seluruh akun yang tercatat pada buku besar satker-satker lingkup BUN (BA 999);

b. Mengkonsolidasi akun Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU, dan Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada buku besar seluruh satker lingkup Pemerintah Pusat untuk disajikan pada laporan keuangan UAPBUN-AP (BA 999.00), dengan kaidah sebagai berikut:

   (2) Konsolidasi Kas di Bendahara Pengeluaran dilakukan dengan menambahkan akumulasi nilai akun 111611 dan 111613 dari seluruh satker Pemerintah Pusat ke buku besar konsolidasian UAPBUN-AP (999.00) dengan akun kontra 399911. Saldo akun 111611 dan 111613 disajikan di neraca pos Kas Kas pada Bendahara Pengeluaran sedangkan akun 399911 disajikan di LPE pada pos Ekuitas BUN di K/L;

   (3) Konsolidasi Kas pada BLU dilakukan dengan menambahkan akumulasi nilai akun 111911 dari seluruh satker Pemerintah Pusat ke buku besar konsolidasian UAPBUN-AP (999.00) dengan akun kontra 399912. Saldo akun 111911 disajikan di neraca pos Kas Kas pada Bendahara Pengeluaran sedangkan akun 399912 disajikan di LPE pada pos Ekuitas BUN di K/L;

   (4) Konsolidasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah dilakukan dengan menambahkan akumulasi nilai akun 111822 dari seluruh satker Pemerintah Pusat ke buku besar konsolidasian UAPBUN-AP (999.00) dengan akun kontra 399913. Saldo akun 111911 disajikan di neraca pos Kas Kas pada Bendahara Pengeluaran sedangkan akun 399912 disajikan di LPE pada pos Ekuitas BUN di K/L;

c. Mengeliminasi penyajian ganda antar Bagian Anggaran BUN, dengan kaidah sebagai berikut:

(1) Transaksi pengeluaran pembiayaan pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dicatat oleh dua entitas yaitu UAPBUN Investasi Pemerintah (999.03) sebagai akun 164111 (Dana Penjaminan) dan UAPBUN-AP (999.00) sebagai akun 163119 (Dana Lainnya). Pada buku besar konsolidasian BUN, nilai akun 163119 akan dieliminasi sebesar nilai akun 164111 dengan akun kontra 391111. Eliminasi akun 163119 akan mempengaruhi neraca BUN pada pos Dana Yang Dibatasi Penggunaannya, sedangkan akun 391111 akan mempengaruhi LPE BUN pada pos Koreksi Lain-Lain;

(2) Kebijakan konsolidasi atas akun Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU, dan Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada buku besar seluruh satker lingkup Pemerintah Pusat untuk disajikan pada laporan keuangan UAPBUN-AP mengakibatkan nilai Kas di Bendahara Pengeluaran pada UAPBUN-AP termasuk Kas di Bendahara Pengeluaran pada Bagian Anggaran BUN. Oleh karena itu pada buku besar konsolidasian BUN dilakukan eliminasi kembali atas akun 111611 dan 111613 beserta akun kontranya yaitu 399911 senilai saldo yang berada di Bagian Anggaran BUN. Eliminasi akun 111611 dan 111613 akan mempengaruhi neraca BUN pada pos Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan akun 399911 akan mempengaruhi LPE BUN pada pos Ekuitas BUN di K/L.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN BUN

Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah pada Tahun 2018 berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Hibah. Sementara itu, Belanja BUN dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja BUN dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja negara, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting kenegaraan. Belanja BUN meliputi (i) Belanja Pemerintah Pusat, dan (ii) Transfer ke Daerah. Transfer ke Daerah bertujuan untuk mendukung dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.

Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah Tahun 2018 adalah sebesar Rp237.903.511.503.141 atau mencapai 185,54 persen dari target APBN 2018 sebesar Rp128.223.383.429.330. Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp222.338.651.263.821, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp15.564.860.239.320. Pendapatan BUN dan Hibah Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp67.299.915.833.123 atau 39,45 persen dibandingkan dengan tahun 2017. Rincian Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah Tahun 2018 dapat dilihat di **Lampiran LRA 1** (halaman LB1).

Realisasi Belanja BUN pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp1.366.556.178.141.397 atau mencapai 97,99 persen dari target APBN sebesar Rp1.394.541.225.099.000. Realisasi Belanja BUN Tahun 2018 terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp608.763.240.084.018 dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp757.792.938.057.379.

Realisasi Pembiayaan BUN pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp305.692.597.869.020 atau mencapai 93,79 persen dari target APBN sebesar Rp325.936.638.600.000. Realisasi pembiayaan tersebut terdiri dari pembiayaan dalam negeri sebesar Rp302.515.788.492.391 dan pembiayaan luar negeri sebesar Rp3.176.809.376.629.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. Pendapatan dan Hibah BA BUN (BA. 999)

Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah

Realisasi Pendapatan dan Hibah Tahun 2018 sebesar Rp237.903.511.503.141 berasal dari PNBP sebesar Rp222.338.651.263.821 dan Penerimaan Hibah sebesar Rp15.564.860.239.320.

B.2.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2018 sebesar Rp222.338.651.263.821 atau 175,03 persen dari target APBN sebesar Rp127.026.518.029.330. Realisasi PNBP Tahun 2018 tersebut lebih besar Rp62.289.787.021.441 atau naik 75,27 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Realisasi PNBP berasal dari (i) Penerimaan Sumber Daya Alam; (ii) Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan; dan (iii) PNBP Lainnya.

B.2.1.1.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam Tahun 2018 adalah sebesar Rp145.041.893.979.719 atau 179 persen dari target APBN sebesar Rp81.030.405.153.361. Realisasi pendapatan tersebut lebih besar Rp62.291.008.810.432

atau naik 75,27 persen dibandingkan realisasi tahun 2017. Penerimaan Sumber Daya Alam merupakan PNBP yang berhubungan dengan kegiatan eksploitasi sumber daya alam, berasal dari pengolahan minyak bumi, gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Sesuai dengan ketentuan perundangan, ketiga jenis pendapatan tersebut dibagihasilkan ke daerah dalam rangka desentralisasi fiskal. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Penerimaan SDA Tahun 2018 sebagai berikut.

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan Minyak Bumi	59.582.710.000.000	101.486.695.315.900	170,33%
2	Pendapatan Gas Alam	20.766.330.000.000	41.302.551.779.459	198,89%
3	Pendapatan Pertambangan dan Panas Bumi	681.365.153.361	2.252.646.884.360	330,61%
	Jumlah	81.030.405.153.361	145.041.893.979.719	179,00%

Rincian realisasi Penerimaan SDA Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2018	2017
1	Pendapatan Minyak Bumi	101.486.695.315.900	58.203.042.976.236
2	Pendapatan Gas Alam	41.302.551.779.459	23.639.900.993.613
3	Pendapatan Pertambangan dan Panas Bumi	2.252.646.884.360	909.162.988.429
	Jumlah	145.041.893.979.719	82.752.106.958.278

Pendapatan Minyak Bumi

Pendapatan minyak bumi TA 2018 terealisasi sebesar Rp101.486.695.315.900 atau 170,33 persen dari estimasi APBN TA 2018 sebesar Rp59.582.710.000.000. Realisasi Pendapatan Minyak Bumi tahun 2018, jika dibandingkan dengan tahun lalu, mengalami peningkatan sebesar Rp43.283.652.339.664 atau 74,37 persen. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh tingginya realisasi ICP realisasi tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017.

Pendapatan Gas Bumi

Pendapatan Gas Bumi pada tahun 2018 telah terealisasi sebesar Rp41.302.551.779.459 atau mencapai 198,89 persen dari perkiraan APBN TA 2018 sebesar Rp20.766.330.000.000. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, realisasinya naik sebesar Rp17.662.650.785.846 atau 74,72 persen. Tingginya capaian realisasi Pendapatan Gas Bumi pada tahun 2018 ini juga disebabkan oleh tingginya realisasi ICP tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017, mengingat ICP juga berpengaruh secara signifikan terhadap sebagian harga gas yang menggunakan formula yang dikaitkan dengan harga minyak.

Setoran Bagian Pemerintah atas Pendapatan Pertambangan Panas Bumi (SDA Non Migas)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2018, target Pendapatan Panas Bumi tahun 2018 ditetapkan dalam APBN Tahun 2018 sebesar Rp700.594.406.000 yang terdiri atas pendapatan pengusahaan panas bumi (PNBP Khusus BUN) sebesar Rp681.365.153.361 dan target pendapatan PNBP yang merupakan bagian dari penerimaan PNBP Kementerian ESDM yaitu pendapatan iuran tetap panas bumi sebesar Rp18.350.429.000 dan pendapatan iuran produksi/royalti panas bumi sebesar Rp878.824.000.

Realisasi Penerimaan Pengusahaan Panas Bumi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.252.646.884.360 atau mencapai 330,61 persen dari

target pendapatan pengusahaan panas bumi tahun 2018 sebesar Rp681.365.153.361. Keseluruhan pendapatan pertambangan panas bumi Satker PNBP Khusus BUN Pengelola Panas Bumi adalah merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi adalah PNBP yang berasal dari setoran bagian pemerintah (disetor oleh pengusaha panas bumi existing) setelah dikurangi dengan kewajiban perpajakan (reimbursement PPN dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan) dan pungutan lainnya (penggantian bonus produksi). Realisasi Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi periode 1 Januari 2018 tahun 2018 sebesar Rp2.252.646.884.360 jauh lebih tinggi sebesar Rp1.343.483.895.931 atau sebesar 147,77 persen dari realisasi Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi periode yang sama pada TA 2017 sebesar Rp909.162.988.429 (Rp2.252.646.884.360- Rp909.162.988.429).

Secara umum, Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi periode 1 Januari 2018 tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017. Peningkatan ini disebabkan lebih tingginya setoran bagian pemerintah pada tahun 2018 sebesar Rp593.765.195.459 (Rp2.513.346.963.096-Rp1.919.581.767.637) (30,93 persen) dibandingkan dengan periode yang sama di TA 2017. Tingginya angka setoran bagian pemerintah pada tahun 2018 dibandingkan 2017 disebabkan antara lain penurunan nilai tukar rupiah terhadap dollar dan rendahnya realisasi biaya operasi (OPEX) akibat adanya penundaan kegiatan operasi di wilayah kerja panas bumi Wayang Windu ke Triwulan IV tahun 2018.

Sementara itu, angka pencadangan kewajiban pemerintah (reimbursement PPN dan penggantian bonus produksi) periode 1 Januari sd 31 Desember 2017 lebih tinggi dari pada periode yang sama di tahun 2018. Pencadangan penggantian bonus produksi tahun 2017 sebesar Rp166.001.332.195 memperhitungkan angka pencadangan penggantian bonus produksi tahun 2015, 2016, dan 2017, sedangkan angka penggantian bonus produksi sebesar Rp70.807.901.004 pada tahun 2018 seluruhnya merupakan pencadangan penggantian bonus produksi tahun 2018.

Selanjutnya, pada tahun 2018 terdapat penyetoran bagian pemerintah yang berasal dari kekurangan penyetoran bagian pemerintah dari Pengusaha Panas Bumi berdasarkan hasil audit sebesar Rp44.984.608.360 dan pemindahbukuan dari saldo cadangan reimbursement PPN serta kelebihan pencadangan penggantian bonus produksi panas bumi dengan total sebesar Rp629.794.758.894. Rincian realisasi PNBP panas bumi dapat dilihat sebagai berikut.

No	Uraian	2018	2017	% Δ
a	Setoran Bagian Pemerintah	2.513.346.963.096	1.919.581.767.637	30,93%
b	Reimbursement PPN	556.266.765.256	597.752.771.602	-6,94%
c	PBB Pertambangan Panas Bumi	308.404.779.734	250.060.927.241	23,33%
d	Penggantian bonus produksi panas bumi	70.807.901.004	166.001.332.195	
e	Pendapatan SBP Pertambangan Panas Bumi *(a-b-c-d)	1.577.867.517.102	905.766.736.599	74,20%
f	PNBP panas bumi yang berasal dari saldo cadangan reimbursement PPN	629.794.758.894	3.396.251.830	18444%
g	Pendapatan SBP Pertambangan Panas Bumi setelah ditambahkan saldo cadangan reimbursement PPN (e+f)	2.207.662.275.996	909.162.988.429	142,82%
h	Pendapatan SBP Pertambangan Panas Bumi yang berasal dari kekurangan penyetoran bagian pemerintah	44.984.608.365	-	
g	Total Pendapatan SBP panas bumi (g+h)	2.252.646.884.361	909.162.988.429	147,77%

Realisasi Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi selama periode 1 Januari 2018 tahun 2018 di atas berasal dari setoran bagian Pemerintah atas enam Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi (terdiri atas tujuh Pengusaha panas bumi) setelah dikurangi dengan kewajiban perpajakan (reimbursement Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, serta penggantian bonus produksi panas bumi) dengan rincian sebagaimana disajikan sebagai berikut.

Badan Usaha	Wilayah Kerja	Jumlah (Rp)
PT Pertamina Geothermal Energy	Kamojang, Jawa Barat	379.156.474.343
PT Pertamina Geothermal Energy	Lahendong, Sulut	21.067.345.743
PT Pertamina Geothermal Energy	Ulubelu, Lampung	28.485.692.756
Chevron Geothermal Salak, Ltd	Gn. Salak, Jawa Barat	359.023.391.826
Dayabumi Salak Pratama, Ltd		
Chevron Geothermal Indonesia, Ltd	Darajat, Jawa Barat	293.479.087.253
Chevron Darajat, Ltd		
PT Darajat Geothermal Indonesia		
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd	Wayang Windu, Jabar	544.673.254.920
Faktor Pengurang ; pencadangan PBB untuk wilayah kerja yang belum menyetorkan bagian pemerintah *		(48.017.729.738)
Total		1.577.867.517.102

B.2.1.1.2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2018 adalah sebesar Rp45.060.521.375.969 atau sebesar 100 persen dari target penerimaan selama Tahun 2018 sebesar Rp45.060.521.375.969.

Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,63 persen atau Rp1.156.304.264.296 apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2017 yang mencapai Rp43.904.217.111.673.

Persentase capaian realisasi PNBP perbankan mengalami peningkatan sebesar 30,55 persen terhadap realisasi anggaran ditahun 2017, sedangkan capaian realisasi PNBP non perbankan mengalami penurunan sebesar 8,43 persen terhadap realisasi anggaran di tahun 2017, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Uraian	2018	2017	%
Pend. Laba BUMN Perbankan	16.267.751.186.649	12.460.928.189.608	30,55
Pend. Laba BUMN Non Perbankan	28.792.770.189.320	31.443.288.922.065	-8,43
Jumlah	45.060.521.375.969	43.904.217.111.673	2,63

Rincian Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2018 dapat dilihat pada **lampiran LRA 2** (halaman LB2).

B.2.1.1.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi PNBP Lainnya

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2018 adalah sebesar Rp32.236.235.908.133 atau 3.445,55 persen dari target APBN sebesar Rp935.591.500.000. Meskipun demikian, realisasi PNBP Lainnya Tahun 2018 lebih kecil Rp81.220.689.444 atau turun 0,25 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Realisasi PNBP Lainnya ini terdiri dari:

Uraian	2018	2017
Pendapatan dari Surplus Lembaga	55.663.300.189	
Pendapatan Pengelolaan BMN	11.475.913.414.958	7.749.372.416.005
Pendapatan Jasa		5.121.463.962.527
Pendapatan Bunga dan Pengelolaan Rekening	10.063.388.677.733	7.352.446.519.821
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	669.443.546	628.894.029
Pendapatan Pendidikan		9.232.502
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil		208.966.201
Pendapatan Iuran dan Denda	16.352.791.005	6.257.201.106
Pendapatan Lain-lain	10.624.248.280.702	12.087.069.405.386
Jumlah	32.236.235.908.133	32.317.456.597.577

Pendapatan lain-lain sebesar Rp10.624.248.280.702 berasal dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu sebesar Rp2.740.091.519.268, dan pendapatan anggaran lain-lain Rp7.884.156.761.434. Pendapatan anggaran lain-lain pada unit pengelola investasi pemerintah (BA 999.03) termasuk pendapatan yang diperoleh dari diskon atas prepayment yang berdasarkan PMK No 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah, terdapat pergeseran pelaporan pendapatan tersebut yang semula disajikan pada LK BA 999.01, pada tahun 2018 disajikan pada LK BA 999.03.

Rincian PNBP lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Uraian	Realisasi
999.01 (Pengelola Utang)	2.283.949.863.335
Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	1.141.132.650.700
Pendapatan Premium atas SBSN Dalam Negeri/ Rupiah	1.141.626.882.500
Pendapatan Anggaran Lain-lain	1.190.330.135
999.02 (Pengelola Hibah)	34.612.669.696
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu	34.612.669.696
999.03 (Pengelola Investasi Pemerintah)	47.472.000.000
Pendapatan Anggaran Lain-lain	47.472.000.000
999.04 (Pengelola Penerusan Pinjaman)	1.451.696.205.328
Pendapatan Bunga dari Piutang dan Pemberian Pinjaman	1.309.111.487.158
Pendapatan Bunga dari Pemberian Kredit Pemerintah	60.552.451.830
Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman	156.273.288
Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman	74.556.330.261
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman	5.278.945.347
Pendapatan Denda Penyaluran Kredit Program	1.607.497.444
Pendapatan Anggaran Lain-lain	433.220.000
999.05 (Pengelola Belanja Transfer Daerah)	255.312.488.630
Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa TAYL	255.312.488.630
999.07 (Pengelola Belanja Subsidi)	2.174.010.595.983
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	35.702.297
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara thd Pihak Lain/Pihak Ketiga	5.599.792
Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	2.173.969.293.894
999.08 (Pengelola Belanja Lain-Lain)	3.373.519.400.367
Pendapatan Penjualan Cadangan Beras dlm Rangka Operasi Pasar Murni	3.355.203.918.148
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	98.702.334
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	3.177.000.623
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	15.039.479.262
Pendapatan Anggaran Lain-lain	300.000
999.99 (Pengelola Transaksi Khusus)	22.615.662.684.794
Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	55.663.300.189
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	8.120.709.496.810
Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi	684.641.168
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening dan Pengelolaan Keuangan	6.336.112.597.573
Pendapatan Denda	6.289.347.591
Pendapatan Lain-lain	8.096.203.301.463
Jumlah	32.236.235.908.133

B.2.1.2. Penerimaan Hibah

Realisasi Penerimaan Hibah

Realisasi Anggaran atas Pendapatan Hibah selama Tahun 2018 sebesar neto Rp15.564.860.239.320 atau 1.300,47 persen persen dari estimasi pendapatan yang terdapat dalam DIPA TA 2018 sebesar Rp1.196.865.400.000. Bila dilihat dari sumbernya, pendapatan hibah tersebut terdiri dari pendapatan hibah dalam negeri neto sebesar Rp13.178.185.591.822 dan pendapatan hibah luar negeri neto sebesar Rp2.386.674.647.498 sebagaimana rincian sebagai berikut.

Uraian	2018	2017
Hibah Dalam Negeri	13.178.185.591.822	7.410.435.627.384
Hibah Langsung Bentuk Uang	13.178.185.591.822	7.410.435.627.384
Hibah Luar Negeri	2.386.674.647.498	4.219.379.375.106
Hibah Terencana Bilateral	202.952.271.644	234.472.316.950
Hibah Terencana Multilateral	215.422.323.945	295.603.707.659
Hibah Langsung Bentuk Uang	1.968.300.051.909	3.689.303.350.497
Jumlah	15.564.860.239.320	11.629.815.002.490

Realisasi pendapatan hibah (neto) mencapai 1.300,47 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam DIPA TA 2018 dikarenakan hibah langsung yang diterima oleh K/L tidak direncanakan dalam DIPA TA 2018. Di samping itu, realisasi sebesar 1.300,47 persen tersebut dikarenakan meningkatnya kesadaran K/L untuk melaporkannya kepada BUN.

B.2.2. Belanja BUN

Realisasi Belanja BUN

Realisasi Belanja BUN Tahun 2018 adalah sebesar Rp1.366.556.178.141.397 atau 97,99 persen dari anggaran sebesar Rp1.394.541.225.099.000. Realisasi Belanja BUN terdiri dari (i) Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp608.763.240.084.018 dan (ii) Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp757.792.938.057.379.

B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2018 adalah sebesar Rp608.763.240.084.018 atau 97,59 persen dari anggaran sebesar Rp623.808.784.256.000. Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja antara lain terdiri atas: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Pembayaran Bunga Utang, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Lain-lain.

B.2.2.1.1.Belanja Pegawai

Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai Tahun 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp115.927.310.196.440 dan Rp102.817.614.946.210. Realisasi tersebut adalah sebesar 99,33 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp116.707.013.400.000. Realisasi belanja ini adalah realisasi neto yaitu realisasi belanja dikurangi pengembalian belanja. Pembayaran iuran asuransi kesehatan adalah belanja asuransi kesehatan untuk PNS, pejabat negara, TNI/Kemhan, POLRI, dan veteran serta belanja program jaminan kecelakaan kerja pegawai serta belanja program jaminan kematian pegawai. Realisasi belanja pegawai pada dasarnya terdiri dari dua jenis belanja pokok yaitu untuk pembayaran uang pensiun dan pembayaran iuran asuransi kesehatan (askes) dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut.

Akun	Uraian	Jumlah
Belanja Pensiun		110.214.811.345.869
513111	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Pusat	28.038.772.119.668
513112	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Daerah	55.061.021.625.453
513113	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Kemhan	2.360.949.673.384
513114	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri	457.013.160.242
513115	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Eks Pegadaian	18.045.014.446
513121	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri (Lama)	3.164.093.298.309
513122	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Kemhan	7.114.647.505.097
513123	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Polri	3.622.139.070.889
513131	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara	145.786.319.166
513132	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Hakim	143.410.653.322
513141	Kontribusi APBN Sebagai Pendanaan Bersama dalam Pembayaran Pensiun Eks PNS Kemhub pada PT KAI	627.373.512.331
513151	Belanja Tunjangan Veteran	3.440.905.679.212
513152	Belanja Dana Kehormatan Veteran	43.180.784.633
513153	Belanja Tunjangan PKRI dan KNIP	15.727.929.717
513161	Belanja Tunjangan Hari Tua (Unfunded Liability)	5.961.745.000.000
Belanja Asuransi Kesehatan, JKK, dan JKM		5.712.498.850.571
513211	Belanja Askes PNS	3.683.146.566.816
513212	Belanja Askes Pejabat Negara	202.243.500.000
513231	Belanja Askes TNI/Kemhan	510.446.219.142
513241	Belanja Askes Polri	499.980.031.030
513251	Belanja Askes Veteran	110.698.125.275
513271	Belanja Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai	201.015.674.340
513281	Belanja Program Jaminan Kematian Pegawai	504.968.733.968
Jumlah		115.927.310.196.440

B.2.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang

Realisasi belanja barang Tahun 2018 adalah sebesar Rp316.191.097.283 atau 48,52 persen dari anggaran sebesar Rp651.669.814.000. Rincian belanja barang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Badan Kebijakan Fiskal	84.802.714.000	84.634.750.485	99,80%
2	DJPPR	566.867.100.000	231.556.346.798	40,85%
	Jumlah	651.669.814.000	316.191.097.283	48,52%

Belanja Barang pada satker TK BKF (984438) sebesar Rp84.634.750.485 merupakan pembayaran kontribusi kepada 11 Organisasi Internasional dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2018					
		Anggaran	Mata Uang	SP2D	Tgl SP2D	Kurs	SP2D (IDR)
1.	OFID	5.282.760.000	USD	380.000,00	8-Jun-18	13.902,00	5.282.760.000
2.	OECD BEPS Project	733.573.000	EUR	43.812,00	6-Aug-18	16.743,66	733.573.232
3.	GFTEI	693.510.000	EUR	40.246,44	6-Aug-18	16.743,66	673.872.708
				1.122,13	26-Dec-18	16.664,54	18.699.780
4.	USAID Trust Fund	15.000.000.000	IDR	15.000.000.000,00	13-Jul-18	1,00	15.000.000.000
5.	APTCF	434.430.000	USD	30.000,00	6-Aug-18	14.481,00	434.430.000
6.	ADF	52.255.224.000	USD	3.303.000,00	18-Sep-18	14.908,00	49.241.124.000
				197.000,00	26-Dec-18	14.602,00	2.876.594.000
7.	ASEAN ICT Fund	1.485.639.000	USD	95.400,00	10-Sep-18	14.835,00	1.415.259.000
				4.600,00	26-Dec-18	14.602,00	67.169.200
8.	MAC	63.912.000	EUR	1.917,00	6-Aug-18	16.743,66	32.097.596
				1.500,00	10-Sep-18	17.138,14	25.707.210
				349,00	26-Dec-18	16.664,54	5.815.924
9.	MCAA	97.114.000	EUR	2.266,00	6-Aug-18	16.743,66	37.941.134
				1.000,00	10-Sep-18	17.138,14	17.138.140
				2.402,00	26-Dec-18	16.664,54	40.028.225
10.	CTS	958.255.000	EUR	5.000,00	14-Aug-18	16.688,59	83.442.950
				41.950,00	4-Oct-18	17.495,50	733.936.225
				8.050,00	26-Dec-18	16.664,54	134.149.547
11.	TCF IAEA	7.798.297.000	EUR	433.900,00	10-Sep-18	17.138,14	7.436.238.946
				20.689,00	26-Dec-18	16.664,54	344.772.668
	JUMLAH	84.802.714.000					84.634.750.485

Belanja barang pada DJPPR merupakan pembayaran belanja dukungan kelayakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan sebesar Rp163.980.000.000, dan belanja atas transaksi fasilitas penyiapan proyek sebesar Rp67.576.346.798 dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Proyek	Jumlah Pembayaran (Rp)
1	Jaringan Serat Optik Palapa Ring	2.593.951.318
2	SPAM Bandar Lampung	14.222.133.373
3	Transportasi Kota Medan	10.828.779.759
4	RSUD Krian	6.636.493.113
5	SPAM Semarang Barat	10.706.465.973
6	RSUD dr. Pirngadi	2.371.771.387
7	Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Suma	8.449.256.940
8	Perkeretaapian Makassar-Parepare	11.767.494.935
	Jumlah	67.576.346.798

B.2.2.1.3. Pembayaran Bunga Utang

Realisasi Cicilan Bunga Utang

Realisasi belanja pembayaran bunga utang Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp257.952.028.141.279 dan Rp216.618.114.361.799. Realisasi belanja pembayaran bunga utang Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 19,07 persen dari Tahun 2017, disebabkan karena kenaikan pada jumlah utang serta pelemahan mata uang Rupiah terhadap Dollar US.Selain itu pembayaran bunga utang khususnya discount SUN lebih tinggi dikarenakan kondisi perekonomian global yang mempengaruhi yield SUN di pasar keuangan. Sebagaimana Pasal 35 UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN Tahun 2018 menyatakan bahwa Pemerintah dapat melakukan pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang melebihi pagu yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2018, yang selanjutnya dilaporkan Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan/ atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.

Dari anggaran sebesar Rp264.850.500.000.000 yang tersedia terdapat realisasi

pembayaran bunga utang sebesar Rp257.952.028.141.279 atau 97,4 persen dari anggaran tersebut. Realisasi tersebut terdiri dari pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp19.519.914.054.797 dan pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp238.432.114.086.482. Pembayaran bunga utang dalam negeri terdiri dari pembayaran bunga utang Surat Berharga Negara sebesar Rp238.041.258.449.289 dan pembayaran bunga pinjaman dalam negeri senilai Rp390.855.637.193.

Pagu anggaran diatas merupakan pagu anggaran yang telah disesuaikan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Dari pagu anggaran yang termuat pada UU APBN senilai Rp238.607.121.370.000, realisasi pembayaran bunga utang adalah sebesar 108.11 persen.

Adapun komposisi belanja tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

Jenis Belanja	2018	2017
Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri	19.519.914.054.797	16.590.693.239.260
Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	238.432.114.086.482	199.977.329.282.085
Jumlah	257.952.028.141.279	216.568.022.521.345

Realisasi pembayaran bunga Pinjaman Luar Negeri Tahun 2018 mengalami kenaikan 17.66 persen dibandingkan Tahun 2017, dimana Tahun 2017 realisasi sebesar 95.86 persen dari pagu atau senilai Rp16.590.693.239.260. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya kenaikan pada jumlah Pinjaman Tunai/Program dan pelemahan mata uang Rupiah terhadap Dollar US. Rincian belanja pembayaran bunga utang luar negeri Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

KODE	KEGIATAN/SUBKEGIATAN /JENIS BELANJA/RINCIAN	2018	2017
541411	Belanja Bunga Pinjaman Program	9.492.815.016.353	7.029.325.246.942
541419	Belanja Biaya/Kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program	100.919.929.226	47.783.462.225
541421	Belanja Bunga Pinjaman Proyek	9.190.100.050.033	8.573.569.276.690
541429	Belanja Biaya/Kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	735.515.050.817	939.498.647.770
541461	Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri	564.008.368	516.605.633
JUMLAH PEMBAYARAN BUNGA UTANG LUAR NEGERI		19.519.914.054.797	16.590.693.239.260

Rincian belanja pembayaran bunga utang dalam negeri SBN Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini .

KODE	KEGIATAN/SUBKEGIATAN /JENIS BELANJA/RINCIAN	2018	2017
541211	Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah	142.261.232.153.193	128.447.868.326.311
541219	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban lainnya Bunga Obligasi Negara	82.862.689.592	33.845.310.000
541231	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri	390.855.637.193	425.469.471.321
541251	Belanja Bunga Obligasi Negara - Valas	35.953.542.710.114	31.630.601.709.660
541259	Belanja Biaya/Kewajiban lainnya - Bunga Obligasi Negara	89.529.197.775	70.545.068.757
541311	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang	27.203.325.422.534	23.711.779.419.712
541312	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban lainnya Imbalan SBSN Jangka Panjang	31.602.995.000	50.555.585.000
541341	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang - Valas	8.641.921.000.000	6.429.953.812.500
541342	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban lainnya Imbalan SBSN Jangka Panjang	24.526.492.500	33.424.383.300
542111	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri	4.264.747.725.000	5.420.343.935.350
542121	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri	14.353.393.939.300	1.359.450.200.100
542141	Biaya Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas	368.554.057.200	432.522.469.500
544111	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi	2.787.500.000	83.757.200.000
545111	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang	3.266.933.373.581	743.727.452.274
545131	Belanja Pembayaran Discount SPN-Syariah	1.496.299.193.500	1.103.484.938.300
JUMLAH PEMBAYARAN BUNGA UTANG DALAM NEGERI		238.432.114.086.482	199.977.329.282.085

Belanja Pembayaran Diskon direalisasikan atas SBN yang diterbitkan secara diskonto baik denominasi Rupiah maupun denominasi valas seperti SUN dengan denominasi USD dan EUR. Diskon SBN dipengaruhi oleh yield. Yield SBN yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, saat ini masih cukup kompetitif dibandingkan dengan negara peers. Sebagai gambaran, yield Global Bond berdenominasi USD yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia pada akhir tahun 2018 relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yield Global Bond berdenominasi USD Pemerintah Filipina, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan Turki, Brazil dan Meksiko. Dimana posisi per tanggal 27 Desember 2018, yield Global Bond berdenominasi USD Indonesia berada di level 4,56 persen, sedangkan yield bond yang diterbitkan Filipina, Turki, Brazil dan Meksiko secara berturut-turut berada di level 3,71 persen; 6,92 persen; 5,17 persen; dan 4,62 persen.

Yield SBN sebagaimana instrumen surat utang lainnya bersifat dinamis dan dipengaruhi antara lain oleh mekanisme pasar (supply dan demand), sentimen pasar domestik maupun global, kebijakan moneter dan fiskal, dan kondisi fundamental perekonomian. Selain itu, di secondary market, yield global bond dalam USD juga dipengaruhi oleh perbedaan Credit Default Swap (CDS) yang merupakan indikator tingkat risiko gagal bayar dari suatu negara. Nilai CDS ditentukan oleh mekanisme pasar dan credit rating yang ditentukan oleh lembaga pemeringkat rating yang independen. Dimana semakin tinggi CDS suatu negara, biasanya diikuti oleh permintaan premium yang lebih tinggi dari investor dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat yield obligasi. Adapun CDS Indonesia untuk 10 tahun pada akhir tahun 2018 (28/12) berada di level 214,065 bps. Sedangkan CDS 10 tahun Filipina sebesar 139,8 bps. Sedangkan Turki, Brazil dan Meksiko sebesar 413,525 bps, 283,315 bps, dan 231 bps. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi risiko Pemerintah Indonesia relatif sedikit lebih tinggi dibandingkan Filipina, namun lebih rendah dibandingkan Turki, Brazil dan Meksiko.

Realisasi pembayaran bunga Pinjaman Dalam Negeri mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar 8,14 persen. Hal tersebut dikarenakan realisasi penarikan Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2018 sekitar 50 persen dari yang telah diproyesikan dan dianggarkan. Adapun realisasi pembayaran bunga Surat Berharga Negara mengalami peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar 19,29 persen, disebabkan karena bertambahnya penerbitan SBN, pelemahan mata uang Rupiah terhadap Dollar US dan realisasi atas diskon SBN yang diterbitkan pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2017.

B.2.2.1.4. Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2018 adalah sebesar Rp216.883.304.115.301 atau 97 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp223.590.040.996.000. Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2017 adalah sebesar Rp166.401.103.129.178 sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp50.482.200.986.123 atau sebesar 30,34 persen. Anggaran Belanja Subsidi yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp156.228.125.107.000.

Pagu DIPA TA 2018 untuk Subsidi Energi, Pupuk, dan PSO PT Pelni melebihi Pagu Alokasi dalam UU APBN TA 2018 dikarenakan terdapat pergeseran pagu dari BA 999.08 ke BA 999.07 untuk penyelesaian kurang bayar Subsidi/PSO Tahun Anggaran Sebelumnya dan penambahan pagu atas kenaikan asumsi dan parameter perhitungan subsidi sampai akhir tahun 2018. Rincian perubahan pagu anggaran belanja subsidi dapat dilihat pada tabel berikut.

Jenis Subsidi	KPA	APBN	DIPA	Selisih
Subsidi energi	Dir PNBP, DJA	94.525.110.000.000	154.177.134.264.000	59.652.024.264.000
Subsidi pupuk	Dir Prasarana dan Sarana Pertanian	28.503.965.703.000	36.454.453.938.000	7.950.488.235.000
PSO PT KAI	Dirjen Perkeretaapian	2.390.714.493.000	2.390.714.492.000	(1.000)
PSO PT Pelni	Dirjen Perhubungan Laut	1.867.769.740.000	1.946.485.205.000	78.715.465.000
PSO LKBN Antara	Dirjen Informasi dan Komunikasi	171.731.021.000	171.730.837.000	(184.000)
Subsidi kredit program	Dir SMI, DJPB	418.853.000.000	212.193.969.000	(206.659.031.000)
Subsidi selisih bunga dan uang muka perumahan	Dirjen Pembiayaan Perumahan	3.907.737.000.000	3.907.737.000.000	-
Subsidi bunga KUR dan IJP KUR	Deputi Bidang Pembiayaan	13.665.705.000.000	13.665.705.000.000	-
Subsidi bunga air bersih	Dirjen Cipta Karya	8.349.114.000	8.349.114.000	-
Subsidi PPh DTP	Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak	10.121.831.058.000	10.121.831.058.000	-
Subsidi BMDTP		646.358.978.000	533.706.119.000	(112.652.859.000)
Subsidi IKTA	Dirjen IKTA		224.050.482.000	
Subsidi ILMATE	Dirjen ILMATE		295.779.045.000	
Subsidi AGRO	Dirjen Industri Agro		1.876.592.000	
Subsidi BPOM	BPOM		12.000.000.000	
Jumlah		156.228.125.107.000	223.590.040.996.000	67.361.915.889.000

Kenaikan Anggaran Belanja Subsidi tersebut disebabkan antara lain :

1. Pergeseran Pagu dari BA BUN Belanja Lain-Lain (BA BUN 999.08) ke BA BUN Belanja Subsidi (BA BUN 999.07) untuk pembayaran utang subsidi tahun 2016 dan tahun-tahun sebelumnya pada Subsidi Energi, Pupuk, dan PSO PT Pelni sebagaimana dalam tabel berikut.

Jenis Subsidi	Nomor SPP	Nilai (Rp)
Subsidi Energi	SPP BA BUN 001/AG/2018 tanggal 27 Maret 2018	17.600.000.000.000
Subsidi Pupuk	SPP BA BUN 003/AG/2018 tanggal 25 Juni 2018	7.950.489.339.000
PSO PT Pelni	SPP BA BUN 010/AG/2018 tanggal 29 November 2018	78.715.467.000
Jumlah		25.629.204.806.000

2. Terdapat penyesuaian pagu Belanja Subsidi Energi dikarenakan adanya perubahan parameter perhitungan subsidi antara lain :
   a. Harga Produk BBM (MOPS)
   b. Harga Produk LPG Tabung 3 Kg (CPA)
   c. Kenaikan Volume penyaluran BBM dan LPG Tabung 3 Kg
   d. Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika
   e. Perubahan Subsidi tetap Minyak Solar dari Rp500 per liter menjadi Rp2.000 per liter.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 diatur bahwa Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak mentah Indonesia, dan/atau nilai tukar rupiah.

Perbandingan Belanja Subsidi Tahun 2018 per Kementerian Negara/Lembaga dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

NO	SATKER	ANGGARAN	REALISASI	%
1	**Kementerian Keuangan**	**164.511.159.291.000**	**163.722.914.086.039**	**99,52**
	- Direktorat Jenderal Anggaran	154.177.134.264.000	153.522.420.228.586	99,58
	Subsidi Minyak Solar	35.500.058.609.000	35.500.058.608.682	
	Subsidi Minyak Tanah	3.449.473.449.000	3.370.760.456.883	
	Subsidi Elpiji	58.720.014.511.000	58.144.013.468.021	
	Subsidi Listrik	56.507.587.695.000	56.507.587.695.000	
	- Direktorat Jenderal Perbendaharaan	212.193.969.000	88.731.486.675	41,82
	Subsidi Bunga KKP dan Energi	138.134.976.000	30.840.009.278	
	Subsidi Bunga Eks KLBI	490.779.000	0	
	Subsidi Bungan Kredit Biofuel (KPEN-RP)	66.995.397.000	52.374.490.735	
	Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi	369.932.000	125.898.351	
	Subsidi Kredit Sektor Peternakan	5.210.095.000	5.206.072.509	
	Subsidi Kredit Resi Gudang	992.790.000	185.015.802	
	- Direktorat Jenderal Pajak	10.121.831.058.000	10.111.762.370.778	99,90
	Subsidi PPh DTP	10.121.831.058.000	10.111.762.370.778	
2	**Kementerian Pertanian**	**36.454.453.938.000**	**33.612.732.444.040**	**92,20**
	- Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	36.454.453.938.000	33.612.732.444.040	92,20
	Subsidi Pupuk	36.454.453.938.000	33.612.732.444.040	
	- Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	0	0	-
	Subsidi Benih	0	0	
3	**Kementerian Perhubungan**	**4.337.199.697.000**	**4.077.605.396.218**	**94,01**
	- Direktorat Jenderal Perkeretaapian	2.390.714.492.000	2.145.056.042.843	89,72
	Subsidi PT KAI	2.390.714.492.000	2.145.056.042.843	
	- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	1.946.485.205.000	1.932.549.353.375	99,28
	Subsidi/PSO PT. PELNI	1.946.485.205.000	1.932.549.353.375	
4	**Kementerian Pekerjaan Umum**	**3.916.086.114.000**	**3.245.732.119.335**	**82,88**
	- Direktorat Jenderal Cipta Karya	8.349.114.000	7.237.479.844	86,69
	Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya (Air Bersih)	8.349.114.000	7.237.479.844	
	- Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan	3.907.737.000.000	3.238.494.639.491	82,87
	Subsidi Bunga KPR	2.529.737.000.000	2.285.851.639.491	
	Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	1.378.000.000.000	952.643.000.000	
5	**Kementerian Sosial**	**0**	**0**	-
	-Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	0	0	-
	Subsidi Pangan	0	0	
6	**Kementerian Kominfo**	**171.730.837.000**	**155.927.797.800**	**90,80**
	- Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik	171.730.837.000	155.927.797.800	90,80
	Subsidi PSO lainnya	171.730.837.000	155.927.797.800	
7	**Kementerian Koperasi dan UKM**	**13.665.705.000.000**	**11.697.777.636.389**	**85,60**
	- Deputi Bidang Pembiayaan	13.665.705.000.000	11.697.777.636.389	85,60
	Subsidi Imbal Jasa Penjaminan KUR	1.686.635.000.000	116.443.541.536	6,90
	Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya (Bunga KUR)	11.979.070.000.000	11.581.334.094.853	96,68
8	**BPOM**	**12.000.000.000**	**9.458.672.000**	**78,82**
	- BPOM	12.000.000.000	9.458.672.000	78,82
	Subsidi BM-DTP	12.000.000.000	9.458.672.000	
9	**Kementerian Perindustrian**	**521.706.119.000**	**361.155.963.480**	**69,23**
	- Direktorat Jenderal ILMATAE	295.779.045.000	182.012.243.000	61,54
	Subsidi BM-DTP	295.779.045.000	182.012.243.000	
	- Direktorat Jenderal IKTA	224.050.482.000	177.282.355.480	79,13
	Subsidi BM-DTP	224.050.482.000	177.282.355.480	
	- Direktorat Jenderal Industri Agro	1.876.592.000	1.861.365.000	99,19
	Subsidi BM-DTP	1.876.592.000	1.861.365.000	
	Jumlah	**223.590.040.996.000**	**216.883.304.115.301**	**97,00**

Rincian realisasi belanja subsidi menurut jenis subsidi Tahun 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Uraian Jenis Subsidi	2018 (Netto)	2017 (Netto)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Subsidi Minyak Solar	35.500.058.608.682	6.578.231.530.501	28.921.827.078.181	439,66
Subsidi Minyak Tanah	3.370.760.456.883	1.718.878.334.674	1.651.882.122.209	96,10
Subsidi Elpiji	58.144.013.468.021	38.749.622.596.141	19.394.390.871.880	50,05
Subsidi Listrik	56.507.587.695.000	50.595.347.740.000	5.912.239.955.000	11,69
Subsidi PPh DTP	10.111.762.370.778	8.933.666.779.147	1.178.095.591.631	13,19
Subsidi BM-DTP	370.614.635.480	280.946.213.728	89.668.421.752	31,92
Subsidi Bunga KKP dan Energi	30.840.009.278	77.345.682.020	(46.505.672.742)	(60,13)
Subsidi KPEN-RP	52.374.490.735	126.295.726.866	(73.921.236.131)	(58,53)
Subsidi Imbal Jasa Penjaminan KUR	116.443.541.536	414.349.387.000	(297.905.845.464)	(71,90)
Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi	125.898.351	33.811.309.551	(33.685.411.200)	(100)
Subsidi Kredit Usaha Pembibitan Sapi	5.206.072.509	6.324.279.981	(1.118.207.472)	(17,68)
Subsidi Skema Resi Gudang	185.015.802	145.227.180	39.788.622	27,40
Subsidi Benih	-	764.685.996.611	(764.685.996.611)	(100,00)
Subsidi Pupuk	33.612.732.444.040	28.840.416.670.054	4.772.315.773.986	16,55
Subsidi PT KAI	2.145.056.042.843	2.066.701.261.556	78.354.781.287	3,79
Subsidi/PSO PT. PELNI	1.932.549.353.375	2.106.212.269.638	(173.662.916.263)	(8,25)
Subsidi PSO lainnya	155.927.797.800	136.812.799.346	19.114.998.454	13,97
Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	11.588.571.574.697	3.172.581.081.357	8.415.990.493.340	265,27
Subsidi Pangan	-	19.500.250.069.873	(19.500.250.069.873)	(100,00)
Subsidi Bunga KPR	2.285.851.639.491	1.472.174.173.954	813.677.465.537	55,27
Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	952.643.000.000	826.304.000.000	126.339.000.000	15,29
Jumlah	216.883.304.115.301	166.401.103.129.178	50.482.200.986.123	30,34

Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2018 pada 8 (delapan) Kementerian Negara/Lembaga sebagai berikut.

a. Kementerian Keuangan

Pada Tahun 2018, Kementerian Keuangan menerima anggaran Belanja Subsidi sebesar Rp164.511.159.291.000. Realisasi belanja subsidi Tahun 2018 sebesar Rp163.722.914.086.039 (99,52 persen) dari pagu anggaran. Pada Tahun 2017 realisasi belanja subsidi sebesar Rp106.819.669.206.061 sehingga apabila dibandingkan dengan TA 2017, realisasi belanja subsidi Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 56.903.244.879.978 (53,27 persen). Rincian Belanja Subsidi per Unit Eselon I Kementerian Keuangan Tahun 2018 dan Tahun 2017 disajikan pada tabel berikut.

NO	UNIT ESELON I	Tahun 2018		Tahun 2017	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	Ditjen Anggaran	154.177.134.264.000	153.522.420.228.586	97.642.080.204.000	97.642.080.201.316
2	Ditjen Pajak	10.121.831.058.000	10.111.762.370.778	8.936.730.710.000	8.933.666.779.147
3	Ditjen Perbendaharaan	212.193.969.000	88.731.486.675	496.542.000.000	243.922.225.598
	Total	164.511.159.291.000	163.722.914.086.039	107.075.352.914.000	106.819.669.206.061

Rincian Belanja Subsidi per jenis subsidi Tahun 2018 dan 2017 disajikan pada tabel berikut.

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Subsidi Minyak Solar	35.500.058.608.682	6.578.231.530.501	28.921.827.078.181	439,66%
Subsidi Minyak Tanah	3.370.760.456.883	1.718.878.334.674	1.651.882.122.209	96,10%
Subsidi Elpiji	58.144.013.468.021	38.749.622.596.141	19.394.390.871.880	50,05%
Subsidi Listrik	56.507.587.695.000	50.595.347.740.000	5.912.239.955.000	11,69%
Subsidi PPh DTP	10.111.762.370.778	8.933.666.779.147	1.178.095.591.631	13,19%
Subsidi Bunga KKP dan Energi	30.840.009.278	77.345.682.020	(46.505.672.742)	-60,13%
Subsidi KPEN-RP	52.374.490.735	126.295.726.866	(73.921.236.131)	-58,53%
Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi	125.898.351	33.811.309.551	(33.685.411.200)	-99,63%
Subsidi Kredit Usaha Pembibitan Sapi	5.206.072.509	6.324.279.981	(1.118.207.472)	-17,68%
Subsidi Skema Resi Gudang	185.015.802	145.227.180	39.788.622	27,40%
Jumlah	163.722.914.086.039	106.819.669.206.061	56.903.244.879.978	53,27%

Direktorat Jenderal Anggaran

Pagu Anggaran Subsidi Energi pada Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2018 adalah sebesar Rp154.177.134.264.000 Realisasi Belanja Subsidi Energi Tahun 2018 sebesar Rp153.522.420.228.586 (99,58 persen) dari pagu anggarannya. Realisasi Belanja Subsidi Energi tersebut, Rp55.880.340.027.270 (57,23 persen) lebih tinggi dari realisasinya pada Tahun 2017 sebesar Rp97.642.080.201.316. Realisasi pembayaran Subsidi Energi Tahun 2018 pada Direktorat Jenderal Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Keterangan	Anggaran	Realisasi	% APBNP
1	Subsidi BBM			
	b. Minyak Solar	35.500.058.609.000	35.500.058.608.682	100,00%
	c. Minyak Tanah	3.449.473.449.000	3.370.760.456.883	97,72%
Jumah Subsidi BBM		38.949.532.058.000	38.870.819.065.565	99,80%
2	Subsidi LPG 3 Kg	58.720.014.511.000	58.144.013.468.021	99,02%
3	Subsidi Listrik	56.507.587.695.000	56.507.587.695.000	100,00%
Jumlah		154.177.134.264.000	153.522.420.228.586	99,58%

Realisasi pembayaran subsidi BBM pada periode Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp38.870.819.065.565 terdiri atas 2 jenis BBM, yaitu Minyak Tanah, dan Minyak Solar dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

1) Pembayaran sebesar Rp35.500.058.608.682 merupakan pembayaran subsidi BBM Jenis Minyak Solar, yang terdiri atas:

   - Rp28.938.335.428.648 merupakan pembayaran subsidi BBM Jenis Minyak Solar tahun 2018 kepada PT Pertamina (Persero);
   - Rp6.088.827.824.898 merupakan pembayaran kekurangan subsidi BBM Jenis Minyak Solar tahun 2016 kepada PT Pertamina (Persero);
   - Rp421.844.241.352 merupakan pembayaran subsidi BBM Jenis Minyak Solar tahun 2018 kepada PT AKR Corporindo, Tbk.
   - Rp51.051.113.784 merupakan pembayaran kekurangan subsidi BBM Jenis

Minyak Solar tahun 2016 kepada PT AKR Corporindo, Tbk.

2) Pembayaran sebesar Rp3.370.760.456.883 merupakan pembayaran subsidi BBM jenis Minyak Tanah yang terdiri atas:

- Rp2.960.874.375.567 merupakan pembayaran subsidi BBM jenis Minyak Tanah tahun 2018 kepada PT Pertamina (Persero), dan sudah termasuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan BBM jenis Minyak Tanah oleh Badan Usaha kepada Pemerintah sebesar Rp272.467.667.209.
- Rp409.886.081.316 merupakan pembayaran kekurangan subsidi BBM jenis Minyak Tanah tahun 2016 kepada PT Pertamina (Persero), dan sudah termasuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan BBM jenis Minyak Tanah oleh Badan Usaha kepada Pemerintah sebesar Rp37.262.734.665.

Sementara itu, realisasi pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg pada periode Tahun 2018 sebesar Rp58.144.013.468.021 yang terdiri atas:

- Rp52.393.778.489.051 merupakan pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg tahun 2018 kepada PT Pertamina (Persero) dan sudah termasuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg oleh Badan Usaha kepada Pemerintah sebesar Rp4.794.402.987.539;
- Rp5.750.234.978.970 merupakan pembayaran kekurangan subsidi LPG Tabung 3 Kg tahun 2016 kepada PT Pertamina (Persero) dan sudah termasuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg oleh Badan Usaha kepada Pemerintah sebesar Rp1.423.809.309.970;

Realisasi pembayaran subsidi listrik pada periode Tahun 2018 adalah sebesar Rp56.507.587.695.000, yang terdiri atas:

- Rp5.300.000.000.000 merupakan pembayaran kekurangan subsidi Listrik tahun 2016 kepada PT PLN (Persero);
- Rp51.207.587.695.000 merupakan pembayaran subsidi Listrik tahun 2018 kepada PT PLN (Persero). Nilai tersebut termasuk pembayaran untuk golongan tarif 900 VA Rumah Tangga Mampu pada Tegangan Rendah (900 VA-RTM (R-1/TR)) sebesar Rp5.365.707.937.752,00 yang bukan golongan tarif bersubsidi dalam APBN 2018. Nilai realisasi pembayaran belanja subsidi untuk golongan tarif 900 VA-RTM (R-1/TR) tersebut dialokasikan untuk pembayaran subsidi listrik Tahun 2018 sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Subsidi Listrik sebesar Rp2.259.874.407.897,00 (Rp48.101.754.165.145,00 - Rp45.841.879.757.248,00) dan pembayaran sisa utang subsidi listrik tahun lalu sebesar Rp2.288.984.393.077,00, sedangkan sisanya sebesar Rp816.849.136.778,00 merupakan Piutang Subsidi PT PLN kepada Pemerintah sebagaimana CALK D.2.12. Piutang Bukan Pajak.

Perbandingan realisasi Subsidi Energi Tahun 2018 dan Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/ (Turun)	
	2018	2017	Rp	%
Belanja Subsidi Minyak Solar	35.500.058.608.682	6.578.231.530.501	28.921.827.078.181	439,66
Belanja Subsidi Minyak Tanah	3.370.760.456.883	1.718.878.334.674	1.651.882.122.209	96,10
Belanja Subsidi Elpiji	58.144.013.468.021	38.749.622.596.141	19.394.390.871.880	50,05
Belanja Subsidi Listrik	56.507.587.695.000	50.595.347.740.000	5.912.239.955.000	11,69
Jumlah	153.522.420.228.586	97.642.080.201.316	55.880.340.027.270	57,23

Realisasi belanja subsidi Energi Tahun 2018 sebesar Rp153.522.420.228.586 lebih tinggi sebesar Rp55.880.340.027.270 (57,23 persen) dibandingkan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp97.642.080.201.316. Kenaikan tersebut disebabkan peningkatan parameter perhitungan subsidi yaitu harga produk BBM (MOPS), harga produk LPG Tabung 3 Kg (CPA), kenaikan volume penyaluran BBM dan LPG Tabung 3 Kg, pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika, dan perubahan subsidi tetap Minyak Solar dari Rp500/liter menjadi Rp2000/liter. Rincian perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Parameter	APBN 2018	Tahun 2018
ICP (US$/bbl)	48	67,47
Kurs (Rp/US$)	13.400,00	14,163,94
CP Aramco (US$/MT)	646,68	540
Subsidi Tetap Minyak Solar (Rp/liter)	500	2.000
Volume Minyak Solar (ribu KL)	15.620	14.955

CP Aramco merupakan harga produk LPG Tabung 3 Kg yang digunakan dalam perhitungan subsidi. Realisasi pembayaran subsidi pada Tahun 2018 sampai dengan tagihan periode 1-15 Desember 2018. Sementara itu, realisasi pembayaran subsidi pada Tahun 2017 hanya sampai dengan tagihan bulan November 2017.

Adapun kenaikan subsidi listrik disebabkan oleh adanya kenaikan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP) di TA 2018 dibandingkan TA 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian BPP (7% Margin)	APBN TA 2018	APBN-P TA 2017	Selisih
Tegangan Tinggi (TT)	Rp1.031,59/kWh	Rp1.018,21/kWh	Rp13,38/kWh
Tegangan Menengah (TM)	Rp1.153,68/kWh	Rp1.138,80/kWh	Rp14,88/kWh
Tegangan Rendah (TR)	Rp1.519,11/kWh	Rp1.499,43/kWh	Rp19,68/kWh
Rata-Rata	Rp1.369,70/kWh	Rp1.350,97/kWh	Rp18,73/kWh

Direktorat Jenderal Pajak

Pagu Anggaran Subsidi PPh DTP pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018 adalah sebesar Rp10.121.831.058.000. Realisasi Belanja Subsidi PPh DTP Tahun 2018 sebesar Rp10.111.762.370.778 (99.9 persen) dari pagu anggarannya. Realisasi Belanja Subsidi PPh DTP tersebut, Rp1.178.095.591.631 (13,19 persen) lebih tinggi dari realisasinya pada Tahun 2017 sebesar Rp8.933.666.779.147. Realisasi Belanja Subsidi PPh DTP Tahun 2018 sebagai berikut.

URAIAN	BELANJA SUBSIDI PPH DTP		PERTUMBUHAN
	TAHUN 2018	TAHUN 2017	
PPh DTP Panas Bumi	1.837.960.000.000	1.646.361.470.000	11,64
PPh DTP SBN Valas	8.218.348.183.000	7.230.485.435.000	13,66
PPh DTP Penghapusan utang PDAM	54.950.800.778	56.205.088.147	(2,23)
PPh DTP Recurrent Cost SPAN	503.387.000	614.786.000	-
Total	10.111.762.370.778	8.933.666.779.147	13,19

Subsidi PPh DTP atas komoditas panas bumi diberikan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik. Berdasarkan pelaksanaannya, realisasi belanja subsidi

tersebut per 31 Desember 2018 adalah Rp1.837.960.000.000 atau sebesar pagu anggaran PPh DTP Panas Bumi tahun 2018 sebagaimana ditetapkan dalam revisi kedua DIPA nomor: DIPA-999.07.1.980522/2018 tanggal 30 Desember 2018.

Subsidi PPh DTP atas bunga, imbal hasil dan penghasilan jasa pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran Surat Berharga Negara di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal (PPh DTP SBN Valas), diberikan dalam rangka menjaga daya saing instrumen utang luar negeri. Berdasarkan pelaksanaannya, realisasi belanja subsidi PPh DTP SBN Valas tahun 2018 adalah sebesar Rp8.218.348.183.000 atau sebesar pagu anggaran PPh DTP SBN Valas tahun 2018.

Subsidi PPh DTP atas penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara non pokok yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum, diberikan dalam rangka meningkatkan kemampuan cash flow dan kinerja PDAM yang saat ini belum seluruhnya sehat sehingga dapat meningkatkan capaian target akses air minum sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Realisasi belanja subsidi PPh DTP Penghapusan Utang PDAM tahun 2018 adalah sebesar Rp54.950.800.778 atau sebesar 84,51 persen dari pagu anggaran PPh DTP Penghapusan Utang PDAM tahun 2018. Berdasarkan PMK Nomor 36/PMK.010/2018 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Dari Penghapusan Piutang Negara Yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2018, terdapat 8 PDAM yang menerima fasilitas PPh DTP atas penghapusan piutang.

Subsidi PPh DTP atas pembayaran Recurrent cost SPAN yang dibiayai oleh Rupiah Murni diberikan sebagai fasilitas bagi pelaksana Kontrak Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk pelaksanaan warranty dan post warranty SPAN. Realisasi PPh DTP Recurrent cost SPAN berdasarkan dari data Satuan Kerja Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp503.387.000.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pada Tahun 2018 DJPB menerima alokasi anggaran subsidi bunga kredit program sebesar Rp212.193.969.000 dengan realisasi sebesar Rp88.731.486.675 atau 41,82 persen dari pagu anggarannya. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada Tahun 2017, dimana realisasi belanja Subsidi per 31 Desember 2017 mencapai Rp243.922.225.598 atau 49,12 persen dari anggaran Tahun 2017 sebesar Rp496.542.000.000. Terdapat enam skema program subsidi bunga kredit program, yaitu Skema Eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Risk Sharing KKPE, Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), dan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG). Realisasi Belanja Subsidi Bunga dapat disajikan pada tabel berikut.

Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
Subsidi Bunga KKP-E	138.134.976.000	30.840.009.278	22,33%
Subsidi Bunga KP Eks KLBI	490.779.000	-	-
Subsidi Bunga KPEN-RP	66.995.397.000	52.374.490.735	78,18%
Subsidi Risk Sharing KKP-E	369.932.000	125.898.351	34,03%
Subsidi Bunga KUPS	5.210.095.000	5.206.072.509	99,92%
Subsidi Bunga S-SRG	992.790.000	185.015.802	18,64%
Jumlah	212.193.969.000	88.731.486.675	41,82%

Jika realisasi belanja subsidi per 31 Desember 2018 tersebut dibandingkan dengan pagu masing-masing skema, terlihat bahwa 3 (tiga) skema dengan persentase terbesar adalah:

1. Subsidi Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dengan realisasi sebesar Rp5.206.072.509 atau 99,92 persen dari pagu sebesar Rp5.210.095.000;
2. Subsidi Kredit Pengembangan Energi Nabati & Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan realisasi sebesar Rp52.374.490.735 atau 78,18 persen dari pagu sebesar Rp66.995.397.000; dan
3. Subsidi Risk Sharing Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (Risk Sharing KKPE) dengan realisasi sebesar Rp125.898.351 atau 34,03 persen dari pagu sebesar Rp369.932.000.

Adapun jika dilihat dari periode penyalurannya, realisasi belanja subsidi tahun 2018 merupakan realisasi untuk periode penyaluran tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018. Realisasi belanja subsidi bunga kredit program per periode tahun tagihan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tahun BAV	Nilai BAV	Periode Tagihan Sebelum Tahun 2018	Periode Tagihan Tahun 2018
2016	157.182.683	157.182.683	-
2017	12.924.054.489	12.924.054.489	-
2018	75.650.249.503	37.388.995.844	38.261.253.659
Jumlah	88.731.486.675	50.470.233.016	38.261.253.659

b. Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian pada Tahun 2018 menerima alokasi dana belanja subsidi sebesar Rp36.454.453.938.000. Realisasi belanja subsidi Tahun 2018 sebesar Rp33.612.737.312.661 atau 92,2 persen dari pagu anggaran. Setelah dikurangi Pengembalian Belanja Tahun 2018 sebesar Rp4.868.621 maka Realisasi Belanja Neto menjadi sebesar Rp33.612.732.444.040 atau 92,2 persen dari pagu anggaran. Pada Tahun 2017 realisasi belanja subsidi sebesar Rp29.605.102.666.665 sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, realisasi belanja subsidi Neto Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp4.007.629.777.375.

Perbandingan Realisasi Belanja Subsidi Benih dan Pupuk Tahun 2018 dan Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian Jenis Belanja	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik/(Turun)	%
Subsidi Benih	0	764.685.996.611	(764.685.996.611)	(100,00)
Subsidi Pupuk	33.612.732.444.040	28.840.416.670.054	4.772.315.773.986	16,55
Jumlah	33.612.732.444.040	29.605.102.666.665	4.007.629.777.375	13,54

Pada Tahun 2018, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menerima pagu anggaran Subsidi Pupuk sebesar Rp36.454.453.938.000. Realisasi Belanja Subsidi Pupuk Tahun 2018 sebesar Rp33.612.732.444.040 atau 92,2 persen dari pagu anggarannya. Pada Tahun 2017 realisasi Belanja Subsidi Pupuk sebesar Rp28.840.416.670.054 sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, realisasi Belanja Subsidi Pupuk Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp4.772.315.773.986 atau 16,55 persen. Hal ini disebabkan antara lain Penambahan Pagu untuk pembayaran Kurang Bayar senilai Rp7.950.489.338.000 melalui revisi DIPA tanggal 14 Agustus 2018, selisih Rp1000 disebabkan pembulatan pada aplikasi RKAKL yang direalisasikan

senilai Rp7.950.474.752.270 pada Triwulan IV TA. 2018. Rincian Realisasi per produsen dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

PRODUSEN	PAGU	REALISASI	%
TAHUN BERJALAN	**28.120.043.219.987**	**25.662.262.560.391**	**91,26**
PETROKIMIA GRESIK	13.322.204.929.119	12.159.866.127.458	91,28
PUPUK KALTIM	4.760.421.127.818	4.597.061.357.757	96,57
PUPUK ISKANDAR MUDA	2.659.292.891.262	2.376.656.258.651	89,37
PUSRI PALEMBANG	4.726.687.347.281	4.282.372.179.853	90,60
PUPUK KUJANG	2.651.436.924.507	2.246.306.636.672	84,72
KURANG BAYAR	**7.950.489.338.000**	**7.950.474.752.270**	**100,00**
PETROKIMIA GRESIK		2.839.112.514.331	
PUPUK KALTIM		1.328.876.158.919	
PUPUK ISKANDAR MUDA		977.776.789.721	
PUSRI PALEMBANG		2.151.551.492.893	
PUPUK KUJANG		653.157.796.406	
	36.070.532.557.987	33.612.737.312.661	93,19

Jumlah realisasi tersebut termasuk pengembalian belanja sejumlah Rp4.868.621 pada tanggal 26 Desember 2018 oleh PT Pupuk Iskandar Muda ke kas negara yang disebabkan selisih HPP periode Januari sampai Oktober 2018.

Terdapat selisih Realisasi senilai Rp 14.585.730 dengan pagu kurang bayar TA. 2014 dan 2015 yang disebabkan adanya tagihan yang tidak bisa dibayarkan pada PT. Pupuk Kalimantan Timur berdasarkan Laporan Verifikasi Dokumen Penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2014 - 2016 Tanggal 15 November 2017.

Berdasarkan Kontrak Perjanjian antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: 01/SR.320/B.5.2/01/2018 dan Nomor: 001/SP/DIR-C10/2018, tanggal 13 Januari 2018 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018 menerangkan bahwa HPP menggunakan HPP tahun 2018 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 853/Kpts/SR.130/12/2017. Pada tanggal 24 September 2018 disepakati Addendum dengan Nomor: 494/SR.320/B.5.2/09/2018 dan Nomor: 058/SP/DIR-C10/2018 yang diubah dengan Addendum kedua dengan Nomor: 628/SR.320/B.5.2/12/2018 dan Nomor: 079/SP/DIR-C10/2018 pada tanggal 10 Desember 2018. Kontrak tersebut mengalokasikan Subsidi Pupuk sebesar Rp28.120.043.219.987 dengan volume sebesar 9.550.000 ton untuk 5 produsen, terdapat selisih sebesar Rp383.921.380.013 dengan Pagu Anggaran Subsidi Pupuk yang ditetapkan di DIPA senilai Rp28.503.694.400.000. Selisih tersebut disebabkan efisiensi anggaran dengan menggunakan HPP audited tahun 2017 sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 839/Kpts/SR.310/12/2018 tanggal 3 Desember 2018.

c. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pada Tahun 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima alokasi anggaran belanja subsidi sebesar Rp171.730.837.000. Realisasi belanja subsidi Tahun 2018 sebesar Rp155.927.797.800 atau sebesar 90,8 persen dari pagu anggaran. Pada Tahun 2017 realisasi belanja subsidi sebesar Rp136.812.799.346, sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, realisasi belanja subsidi Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp19.114.998.454 atau 13,97 persen. Realisasi Belanja Subsidi/PSO LKBN ANTARA untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar

Rp155.927.797.800 digunakan untuk Pembayaran Produk PSO Bidang Pers Tahun 2018, Produk PSO Bidang Pers tersebut meliputi:

1. Produk Berita Teks sebanyak 143.614 produk dengan nilai sebesar Rp135.557.254.600 berupa berita tertulis yang disebarluaskan ANTARA serta memenuhi kaidah jurnalistik dan mengandung unsur pendidikan, pencerahan, pemberdayaan dalam kerangka wawasan kebangsaan yang disalurkan melalui jaringan satelit dan web kepada para pelanggan dan publik secara luas.
2. Produk Berita Artikel sebanyak 1.544 produk dengan nilai sebesar Rp1.123.877.600 berupa berita tertulis yang disebarluaskan ANTARA serta mengandung opini, telaah, analisis, dan kajian yang memenuhi kaidah jurnalistik dan mengandung unsur wawasan kebangsaan yang disalurkan melalui jaringan satelit dan web kepada para pelanggan dan publik secara luas.
3. Produk Berita Foto sebanyak 15.244 produk dengan nilai sebesar Rp3.961.915.600 berupa obyek foto yang bernilai berita kepada media massa pelanggan yang pada akhirnya akan disebarluaskan kepada masyarakat secara luas.
4. Produk Berita TV berupa program audio visual yang digunakan untuk kepentingan yang lebih luas yaitu mendistribusikan program dan kegiatan baik dari Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif serta permintaan dan kebutuhan stasiun TV dan mitra dalam bentuk:
   a) Produk Berita TV Features berdurasi 30 menit sebanyak 25 produk dengan nilai sebesar Rp3.744.525.000 berupa liputan kenegaraan (Presiden/Wapres, Kementerian, BUMN, DPR RI, DPRD, Pemda, MA, MK, dll) dalam bentuk berita lepas dan program berita.
   b) Produk Berita TV Hardnews sebanyak 5.826 produk dengan nilai sebesar Rp10.609.146.000 berupa liputan kenegaraan (Presiden/Wapres, Kementerian, BUMN, DPR RI, DPRD, Pemda, MA, MK, dll) dalam bentuk berita lepas dan program berita.
5. Produk Infografis sebanyak 50 produk dengan nilai sebesar Rp162.300.000 berupa tampilan informasi, data serta pengetahuan dalam bentuk visual grafis yang bertujuan untuk menampilkan informasi yang lengkap secara komunikatif, efektif dan menarik, dilengkapi dengan teks, grafis atau data statistik atau foto yang mengandung unsur pendidikan, pencerahan, pemberdayaan, dalam kerangka wawasan kebangsaan (educating, enlightening, empowering, nationalism/3E+1N).
6. Produk Photo Story sebanyak 47 produk dengan nilai sebesar Rp768.779.000 berupa rangkaian cerita melalui foto yang memuat kejadian atau sebuah peristiwa menjadi semakin bersifat informatif dan mudah dimengerti serta mengandung unsur pendidikan, pencerahan, pemberdayaan, dalam kerangka wawasan kebangsaan (educating, enlightening, empowering, nationalism/3E+1N).

d. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pada Tahun 2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerima alokasi dana Bagian Anggaran Bendahara Umum Negera Belanja Subsidi sebesar Rp3.916.086.114.000. Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2018 sebesar Rp3.245.788.137.335 atau 82,88 persen dari pagu anggarannya, setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp56.018.000 maka Realisasi Belanja Neto Tahun 2018 adalah sebesar Rp3.245.732.119.335 atau 82,88 persen. Sedangkan realisasi Belanja

Subsidi Tahun 2017 sebesar Rp2.306.947.959.819. Sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, realisasi Belanja Subsidi Neto Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp938.784.159.516 atau 40,69 persen.
Belanja Subsidi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018 terdapat pada dua Unit Eselon satu yaitu:

1. Direktorat Jenderal Cipta Karya terdapat pagu anggaran sebesar Rp8.349.114.000 dan realisasi belanja subsidi sebesar Rp7.237.479.844 (86,69 persen) dari pagu anggaran; dan
2. Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan terdapat pagu anggaran sebesar Rp3.907.737.000.000 dan realisasi belanja subsidi sebesar Rp3.238.494.639.491 (82,87 persen) dari pagu anggaran.

Realisasi belanja subsidi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dijelaskan sebagai berikut.

Direktorat Jenderal Cipta Karya

Pada Tahun 2018 DJCK menerima alokasi anggaran subsidi bunga air bersih sebesar Rp8.349.114.000. Realisasi Belanja subsidi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp7.237.479.844 atau 86,69 persen dari anggarannya. Dibandingkan dengan TA 2017, Realisasi Belanja TA 2018 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 14,55 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.
Hal ini disebabkan antara lain:

1. Berkurangnya cicilan pokok PDAM yang menyebabkan berkurangnya jumlah subsidi bunga.
2. Tidak ada penambahan PDAM yang mengikuti program Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga dikarenakan berakhirnya Perpres 29/2009 pada 31 Desember 2014.

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan

Pada Tahun 2018 DJPP menerima alokasi anggaran subsidi bunga kredit perumahan dan bantuan uang muka perumahan sebesar Rp3.907.737.000.000 dengan realisasi sebesar Rp3.238.494.639.491 setelah dikurangi pengembalian belanja Rp56.018.000 atau 82,87 persen dari pagu anggarannya. Belanja Subsidi terdiri dari Belanja Subsidi Bunga KPR dan Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dengan perincian sebagai berikut.

URAIAN	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2017	Naik/Turun	%
Subsidi Bunga Kredit Perumahan	2.285.851.639.491	1.476.290.152.087	809.561.487.404	54,84%
Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	952.643.000.000	865.284.000.000	87.359.000.000	10,10%
Jumlah Belanja Kotor	3.238.494.639.491	2.341.574.152.087	896.920.487.404	38,30%
Pengembalian	(56.018.000)	(43.095.978.133,00)	43.039.960.133,00	-99,87%
Jumlah Belanja	3.238.438.621.491	2.298.478.173.954	939.960.447.537	40,89%

e. Kementerian Perhubungan

Pada Tahun 2018, Kementerian Perhubungan menerima alokasi dana Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Subsidi sebesar Rp4.337.199.697.000. Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2018 sebesar Rp4.077.605.396.218 atau 95,65 persen dari pagu anggarannya, sedangkan realisasi Belanja Subsidi Tahun 2017 sebesar

Rp4.172.913.531.194. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, realisasi Belanja Subsidi Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp95.308.134.976 atau 2,28 persen. Perbandingan Realisasi Belanja Subsidi Kementerian Perhubungan Tahun 2018 dan Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Jenis Subsidi	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik/(Turun)	%
Subsidi/PSO PT PELNI	1.932.549.353.375	2.106.212.269.638	(173.662.916.263)	(8,25)
Subsidi/PSO PT KAI	2.145.056.042.843	2.066.701.261.556	78.354.781.287	3,79
Jumlah	4.077.605.396.218	4.172.913.531.194	(95.308.134.976)	(2,28)

Alokasi Belanja Subsidi dapat dirinci sebagai berikut.

a. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Pada Tahun 2018, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerima alokasi anggaran untuk kegiatan PSO PT PELNI sebesar Rp1.946.485.205.000. Realisasi belanja subsidi/PSO PT PELNI Tahun 2018 sebesar Rp1.932.549.353.375 atau 99,28 persen dari pagu anggarannya, sedangkan realisasi belanja subsidi Tahun 2017 sebesar Rp2.106.212.269.638 sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, realisasi belanja subsidi Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp173.662.916.263 atau 8,24 persen.

b. Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Pada Tahun 2018, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menerima alokasi anggaran untuk kegiatan PSO PT Kereta Api (Persero) sebesar Rp2.390.714.492.000. Realisasi belanja subsidi/PSO PT KAI Tahun 2018 sebesar Rp2.145.056.042.843 atau 89,72 persen dari pagu anggarannya, sedangkan realisasi belanja subsidi Tahun 2017 sebesar Rp2.066.701.261.556. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, realisasi belanja subsidi Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp78.354.781.287 atau 3,79 persen.

f. Kementerian Koperasi dan UKM

Pada Tahun 2018 Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM menerima alokasi anggaran subsidi IJP KUR dan Bunga KUR sebesar Rp13.665.705.000.000 dengan realisasi sebesar Rp11.697.777.636.389 atau 85,6 persen dari pagu anggarannya. Realisasi penyerapan anggaran subsidi IJP KUR dan Bunga KUR dapat dilihat pada tabel berikut.

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persen
IJP KUR	1.686.635.000.000	116.443.541.536	7%
Bunga KUR	11.979.070.000.000	11.581.334.094.853	97%
Jumlah	13.665.705.000.000	11.697.777.636.389	86%

Dari realisasi belanja subsidi sebesar Rp11.697.777.636.389, dapat dirinci sebagai berikut:

No	Nama Penjamin/ Bank Penyalur	Pembayaran	Jumlah
TOTAL IJP KUR			116.443.541.536
1	Perum Jamkrindo	Tahap II 2015 dan Tahap II 2016 (Pembayaran	4.189.031.401
		IJP KUR Tahap I 2017 dan Tahap II 2017	46.604.957.569
2	PT. Askrindo	Tahap II 2015 dan Tahap II 2016 (Pembayaran	6.356.185.283
		IJP KUR Tahap I 2017 dan Tahap II 2017	56.448.379.033
3	Jamkrida Jatim	Penerbitan Sertifikat Penjaminan (SP) Tahun 2012	329.787.250
		Penerbitan Sertifikat Penjaminan (SP) Tahun 2013	1.683.753.500
		Penerbitan Sertifikat Penjaminan (SP) Tahun 2014	737.646.000
4	Jamkrida Bali Mandara	IJP KUR Tahap I 2017, Tahap II 2017 dan Tahap	93.801.500
Total Subsidi Bunga KUR			11.581.334.094.853
1	BRI	Periode Desember 2016 s.d. November 2018	9.601.184.318.709
2	Bank Mandiri	Periode Desember 2016 s.d. November 2018	950.423.825.562
3	BNI	Periode Desember 2017 s.d. November 2018	707.207.776.678
4	Bank Bukopin	Periode Oktober 2016 s.d. September 2018	2.799.659.248
5	BTPN	Periode Desember 2017 s.d. Mei 2018	2.930.275.697
6	OCBC-NISP	Periode Desember 2017 s.d. Oktober 2018	319.597.990
7	Maybank	Periode Desember 2016 s.d. September 2017	595.939.699
8	Bank Artha Graha	Periode Desember 2017 s.d. November 2018	71.582.614.839
9	BPD Bali	Periode Desember 2017 s.d. November 2018	31.911.771.978
10	BPD DIY	Perhitungan Ulang Periode Agustus 2016 s.d.	21.205.938.652
11	BPD Sulselbar	Periode Desember 2016 s.d. April 2018	6.525.360.250
12	BPD Jateng	Periode November 2017 s.d. Oktober 2018	22.412.656.757
13	BPD Sumut	Periode Oktober 2017 s.d. November 2018	35.093.748.358
14	BPD Sumbar	Periode Desember 2017 s.d. November 2018	26.577.854.277
15	Bank Sinarmas	Perhitungan Ulang Periode November 2016 s.d.	1.575.051.857
16	BPD NTB	Periode Desember 2017 s.d. Agustus 2018	3.776.503.338
17	BPD Kalbar	Periode Desember 2016 s.d. November 2018	4.699.926.998
18	Bank Permata	Perhitungan Ulang Periode November 2017 serta	652.012.887
19	Bank Jabar Banten (BJB)	Perhitungan Ulang Periode Agustus 2017 s.d.	1.566.828.001
20	BPD Papua	Periode Desember 2017 s.d. November 2018	1.138.453.718
21	BPD NTT	Periode Desember 2017 s.d. November 2018	10.068.045.525
22	BPD Kalsel	Periode September 2017 s.d. November 2018	6.845.271.900
23	Adira	Periode Desember 2017 s.d. Februari 2018	19.083.357
24	BPD Jambi	Periode Desember 2016 s.d. November 2018	448.535.906
25	BRI Agroniaga	Periode Desember 2017 s.d. Maret 2018	93.887.934
28	BPD Bengkulu	Penghitungan Ulang Periode April 2017 s.d.	1.134.277.397
29	CTBC Indonesia	Periode Desember 2017 s.d. November 2018	8.429.451.467
30	Kospin Jasa	Periode Desember 2017 s.d. November 2018	671.073.594
31	BPD Sumselbabel	Periode Agustus 2017 s.d. November 2018	2.935.392.961
32	BPD Lampung	Periode Desember 2016 s.d. November 2018	1.261.348.152
33	BRI Syariah	Perhitungan Ulang Periode November 2017 serta	51.178.167.108
34	BTN	Periode Desember 2017 s.d. November 2018	1.809.512.811
35	Kopdit Obor Mas	Periode Januari 2018 s.d. Oktober 2018	6.735.390
36	BPD Kaltimtara	Periode Mei 2018 s.d. November 2018	2.129.213.168
37	BPD Sulawesi Tenggara	Periode Agustus 2018 s.d. November 2018	123.982.690
Jumlah			11.697.777.636.389

g. Kementerian Perindustrian

Pada Tahun 2018, Kementerian Perindustrian memperoleh alokasi anggaran belanja subsidi BM-DTP sebesar Rp521.706.119.000. Realisasi belanja subsidi BM-DTP Tahun 2018 sebesar Rp361.155.963.480 (69,23 persen) dan realisasi belanja subsidi BM-DTP Tahun 2017 sebesar Rp271.590.233.980 sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, realisasi belanja subsidi BMDTP Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp89.565.729.500 (32,98 persen).

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persen
Direktorat Jenderal ILMATAE	295.779.045.000	182.012.243.000	61,54%
Direktorat Jenderal IKTA	224.050.482.000	177.282.355.480	79,13%
Direktorat Jenderal Industri Agro	1.876.592.000	1.861.365.000	99,19%
Jumlah	521.706.119.000	361.155.963.480	69,23%

Kegiatan Belanja Subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah ini dilaksanakan oleh unit Eselon I Kementerian Perindustrian dengan rincian sebagai berikut.

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Alat Elektronika (ILMATAE)

Realisasi Belanja Subsidi BMDTP sebesar Rp182.012.243.000 dari pagu anggaran Rp295.779.045.000 untuk kegiatan sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran	Anggaran
1	Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar	800.000.000	756.511.000
2	Pembuatan Komponen Alat Dan Mesin Pertanian	2.000.000.000	423.533.000
3	Pembuatan Peralatan Energi dan Ketenagalistrikan	8.000.000.000	3.725.515.000
4	Pembuatan Komponen dan Peralatan Pabrik	3.691.500.000	-
5	Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor	150.000.000.000	109.969.882.000
6	Pembuatan Sepeda	40.000.000.000	38.066.572.000
7	Pembuatan dan Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/Diesel, Bogie, dan Komponen Kereta Api	20.000.000.000	-
8	Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika	21.064.151.000	9.061.804.000
9	Pembuatan Kabel Serat Optik	2.471.519.000	2.207.321.000
10	Pembuatan Peralatan Telekomunikasi	3.571.200.000	224.726.000
11	Pembuatan Smart Card Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik Security, Kartu Elektronik Dan Kartu Telepon Selular	8.699.954.000	4.439.697.000
12	Pembuatan Telepon Selular	8.480.721.000	-
13	Pembuatan Kemasan Kaleng dan Tutup Botol (Crown Cork)	21.000.000.000	12.905.654.000
14	Pembuatan Lead Ingot (Timah Hitam)	6.000.000.000	231.028.000
	Jumlah	295.779.045.000	182.012.243.000

Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka

Realisasi Belanja Subsidi BMDTP Tahun 2018 sebesar Rp177.282.355.480 atau mencapai 79,13 persen dari pagu sebesar Rp224.050.482.000. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar 46,26 persen dimana realisasi belanja TA 2017 adalah sebesar Rp121.211.152.000.

Direktorat Jenderal Industri Agro

Anggaran belanja subsidi pada Direktorat Jenderal Industri Agro sebesar Rp1.876.592.000 dengan nilai realisasi sebesar Rp1.861.365.000 yang diperuntukan untuk sektor industri pengolahan kacang Almond. Realisasi belanja subsidi pada Direktorat Jenderal Industri Agro TA 2017 adalah sebesar Rp0.

h. BPOM

Pada Tahun 2018, BPOM memperoleh alokasi anggaran belanja subsidi BM-DTP sebesar Rp12.000.000.000. Realisasi belanja subsidi BM-DTP Tahun 2018 sebesar Rp9.458.672.000 (78,82 persen) dan realisasi belanja subsidi BM-DTP Tahun 2017 sebesar Rp9.355.979.748 sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, realisasi belanja subsidi BMDTP Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp102.692.252. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan Importasi Bahan Baku oleh PT Widatra Bakti sedangkan untuk PT Darya Varia Laboratoria tidak menyampaikan Dokumen

Penyampaian Impor barang (PIB) sehingga tidak dapat ditanggung pemerintah.

Komposisi realisasi Belanja Satker Badan Pengawas Obat dan Makanan menurut jenis belanja hanya terdiri dari belanja subsidi yang di gunakan untuk pembayaran Subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk Sediaan Farmasi. Belanja subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah merupakan belanja non kas.

Pagu yang disetujui Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2018 Tanggal 07 Februari 2018 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu untuk Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp12.000.000.000 dengan rincian belanja subsidi BMDTP untuk 3 industri farmasi sebagai berikut.

No.	Nama Industri Penerima BMDTP	PMK Nomor 12/PMK.10/2018	Rencana Impor Brang (RIB) / SKEP	Realisasi
1	PT. Otsuka Indonesia	12.000.000.000	2.500.000.000,00	2.483.596.000
2	PT. Widatra Bhakti		9.060.000.000,00	6.975.076.000
2	PT. Triyasa Nagamas Farma		415.700.000,00	0
	Jumlah		11.975.700.000	9.458.672.000
Persen Realisasi dari PAGU :			78,82	
Persen Realisasi dari RIB :			78,98	

Persetujuan RIB dan Realisasi PT Widatra Bhakti

Telah disahkan sesuai dengan SPM No: 00003/BMDTP/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan SP2D No.180190302000717 tanggal 31 Desember 2018 senilai Rp6.975.076.000 (nihil) dengan rincian sebagai berikut.

No.	Jenis Barang dan Bahan	RIB		Realisasi	
		Jumlah	Bea Masuk	Jumlah	Bea Masuk
1	LDPE 3320 D	3.267.000	8.486.184.481	2.425.500	6.532.282.000
2	LDPE 3020 D	222.750	573.566.130	148.500	442.794.000
Total		3.489.750	9.059.750.611	2.574.000	6.975.076.000
Nilai Pagu Sesuai RIB					9.060.000.000
Jumlah Total					76,99%

Persetujuan RIB dan Realisasi PT. Otsuka Indonesia

Telah disahkan sesuai dengan SPM No: 00004/BMDTP/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan SP2D No. 180190302000716 tanggal 31 Desember 2018 senilai Rp.2.483.596.000 (nihil) dengan rincian sebagai berikut.

No.	Jenis Barang dan Bahan	RIB		Realisasi	
		Jumlah	Bea Masuk	Jumlah	Bea Masuk
1	LDPE 3320 D	816.750	1.864.622.282	1.331.302,5	2.009.713.661
2	LDPE 3020 D	297.000	632.286.864	451.440,0	473.882.339
Total		1.113.750	2.496.909.146	1.782.742,5	2.483.596.000
Nilai Pagu Sesuai RIB					2.500.000.000
Jumlah Total					99,34%

B.2.2.1.5. Belanja Hibah

Alokasi anggaran Belanja Hibah Tahun 2018 adalah sebesar Rp1.988.620.314.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (Satker 985251) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN) adalah sebesar Rp370.880.390.000 yang dituangkan dalam DIPA BUN Pengelolaan Hibah TA 2018 Nomor DIPA-999.02.1.985251/2018 Revisi ke-3 tanggal 12 Desember 2018. Revisi DIPA yang pertama dilakukan pada Hibah Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Project dan Hibah Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM). Revisi ini dilakukan untuk menyesuaikan nilai alokasi Hibah MRT dan Hibah PRIM dengan usulan alokasi K/L. Di samping itu, pada penetapan DIPA awal, nilai alokasi untuk kedua hibah tersebut menggunakan nilai sementara. Sedangkan revisi yang kedua dilakukan pada Hibah Air Limbah, yaitu dengan menambahkan besaran alokasi Hibah Air Limbah untuk Prov. DKI Jakarta.
2. Alokasi anggaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri/Rupiah Murni (Satker 985261) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sebesar Rp1.562.986.076.000 yang dituangkan dalam DIPA BUN Pengelolaan Hibah TA 2017 Nomor SP DIPA-999.02.1.985261/2018 Revisi Ke-1 tanggal 24 Oktober 2018. Revisi DIPA dilakukan untuk mengakomodasi pemberian Hibah RR akibat pergeseran anggaran dari BA 999.08 ke BA 999.02. Alokasi Hibah Dalam Negeri antara lain Hibah Air Minum dengan nilai Rp799,9 miliar, kemudian disusul oleh Hibah RR sebesar Rp602,3 miliar dan Hibah Sanitasi sebesar Rp160,7 miliar.
3. Berdasarkan Revisi Ke-6 DIPA BUN Pengelolaan Hibah TA 2018 Nomor DIPA-999.02.1.977263/2018 tanggal 27 November 2018, alokasi anggaran Pengelolaan Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri adalah sebesar Rp54.753.848.000 yang terdiri dari Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri adalah sebesar Rp54.553.848.000 dan Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Terkait Pendapatan/Belanja Hibah yang merupakan Banking Commission adalah sebesar Rp200.000.000.

Laporan Realisasi Anggaran atas Belanja Hibah selama Tahun 2018 sebesar Rp1.520.560.988.285 atau 76,46 persen dari anggarannya.

Belanja hibah tersebut terdiri dari belanja hibah kepada Pemerintah Luar Negeri neto sebesar Rp54.571.936.521, dan belanja hibah kepada Pemerintah Daerah neto sebesar Rp1.465.989.051.764.

Adapun rincian realisasi belanja hibah adalah sebagai berikut.

No	Proyek/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri		54.553.848.000	54.481.623.000
1	Pemberangkatan 500 jamaah haji	25.341.750.000	25.341.750.000
2	Restorasi bencana gempa bumi	7.163.000.000	7.163.000.000
3	Alat mesin pertanian	5.872.225.000	5.800.000.000
4	Pembangunan Indonesia Islamic Center	16.176.873.000	16.176.873.000
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya		200.000.000	90.313.521
1	Banking Comission	200.000.000	90.313.521
Belanja Hibah Kepada pemerintah Daerah		1.933.866.466.000	1.465.989.051.764
1	Pembangunan MRT	45.768.000.000	41.283.071.898
2	Air Minum	29.701.000.000	18.974.000.000
3	Air Limbah	7.150.000.000	-
4	WISMP-2	40.600.000.000	26.378.604.831
5	SAIIG	38.525.000.000	5.949.000.000
6	FMSRB	22.929.430.000	1.263.700.590
7	Leuser	19.712.000.000	1.386.323.600
8	IPAL Palembang	23.534.960.000	6.933.888.740
9	PRIM	35.200.000.000	35.196.147.102
10	IPDMIP ADB	25.439.600.000	18.763.964.615
11	IPDMIP AIF	5.088.600.000	3.753.693.624
12	IPDMIP IFAD	77.231.800.000	7.008.881.652
13	Hibah Sanitasi	160.746.000.000	53.089.178.500
14	Hibah Air Minum	799.907.000.000	643.675.520.612
15	Hibah RR	602.333.076.000	602.333.076.000
Total		1.988.620.314.000	1.520.560.988.285

1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri

a. Hibah Memberangkatkan 500 Jamaah Haji

Pagu anggaran Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Guinea Bissau sebesar Rp25.341.750.000 telah disalurkan seluruhnya kepada Guinea Bissau untuk memberangkatkan 500 jamaah Haji miskin di Guinea Bissau.

b. Hibah Restorasi Bencana Gempa Bumi

Pagu Anggaran Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Papua Nugini sebesar Rp7.163.000.000 telah disalurkan seluruhnya kepada Papua Nugini untuk restorasi bencana gempa bumi di Papua Nugini.

c. Hibah Alat Mesin Pertanian

Pagu Anggaran Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Fiji sebesar Rp5.872.225.000 telah disalurkan sebesar Rp5.800.000.000 kepada Pemerintah Fiji untuk pemberian bantuan alat mesin pertanian berupa traktor tangan.

d. Hibah Pembangunan *Indonesia Islamic Center*

Pagu Anggaran Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Afghanistan sebesar Rp16.176.873.000 telah disalurkan seluruhnya kepada Pemerintah Afghanistan untuk pembangunan Indonesia Islamic Center (IIC) yang terdiri dari bangunan masjid, perpustakaan, klinik, dan social house.

2. Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya

Banking Commission

Pagu Anggaran Banking Commission sebesar Rp200.000.000 telah direalisasikan sebesar Rp90.313.521 untuk Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Terkait Pendapatan/Belanja Hibah.

3. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah

a. Hibah MRT

Pagu anggaran Hibah dalam rangka Pembangunan MRT pada TA 2018 sebesar Rp45.768.000.000. Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, hibah tersebut sudah disalurkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan total nilai sebesar Rp41.283.071.898 atau sebesar 90,20 persen dari pagu anggarannya.

Tahun 2018 merupakan tahun terakhir untuk penyaluran hibah MRT yang merupakan perpanjangan dari TA 2017. Sehingga besar dana yang disalurkan di TA 2018 merupakan yang terkecil sejak Hibah MRT pertama kali disalurkan pada tahun 2014.

Selanjutnya, untuk ouput TA 2018 mengalami peningkatan dan mencapai hampir 100 persen meski dana hibah yang tersalur hanya sebesar Rp31,68 miliar, hal ini dikarenakan di tahun 2018 lebih banyak peran dari dana pinjaman JICA untuk Prov. DKI Jakarta. Tingkat penyelesaian tertinggi yaitu Underground Section yang telah mencapai 97,92 persen, kemudian diikuti oleh Depot and Elevated Section yang mencapai 97,63 persen dan terakhir System dan Rolling Stock yang mencapai 94,38 persen.

b. Hibah Air Minum

Pagu anggaran Hibah Air Minum sebesar Rp29.701.000.000. Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, hibah tersebut telah disalurkan kepada 15 Pemerintah Daerah dengan nilai sebesar Rp18.974.000.000 atau mencapai 63,88 persen dari pagu anggarannya. Realisasi tersebut merupakan realisasi terendah sejak Hibah Air Minum pertama kali disalurkan pada tahun 2014. Penyebab utama rendahnya penyerapan hibah ini dikarenakan masih banyak pemda yang tidak mengajukan permintaan pencairan karena pemberian hibah yang bersifat multiyears dan diperpanjang sampai dengan tahun 2022.

Penyaluran Hibah Air Minum pada tahun 2018 dilakukan di bulan Juli, Agustus, November dan Desember. Penyaluran tertinggi terjadi di Bulan Juli dengan nilai Rp8,37 miliar, selanjutnya tertinggi kedua dan ketiga disalurkan di bulan Desember dan November yaitu sebesar Rp5,79 miliar dan Rp4,38 miliar, sedangkan di bulan Agustus hanya disalurkan sebesar Rp432 juta.

Tren penyerapan hibah jenis ini dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan jika dibanding dengan nilai penyaluran pada tahun 2017 sebesar Rp127,4 triliun, maka penyaluran pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 94,16 persen. Dan, seiring dengan nilai penyalurannya yang terus menurun, output hibah inipun pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup besar jika bandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 terdapat 12.445 sambungan rumah yang berhasil dibangun, sedangkan pada tahun 2018 hanya 7.447 sambungan rumah yang mampu disediakan, terjadi penurunan sebesar 40,16 persen.

c. Hibah Air Limbah

Pagu Anggaran Hibah Air Limbah sebesar Rp7.150.000.000 belum direalisasikan tahun 2018.

d. Hibah WISMP-2

Pagu anggaran Hibah Water Resources and Irrigation Sector Management Project-APL2 (WISMP 2) pada TA 2018 mencapai Rp40.600.000.000. Dan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, hibah tersebut sudah tersalurkan ke 52

pemda penerima hibah WISMP-2 dengan nilai sebesar Rp26.378.604.831 atau mencapai 64,97 persen dari pagu anggarannya.

Realisasi tersebut mengalami penurunan sangat signifikan yaitu sebesar 91,01 persen dari realisasi TA 2017. Hal ini dikarenakan perjanjian pemberian hibah WISMP-2 berakhir di TA 2018 dan closing date untuk penyaluran adalah bulan Juni. Selanjutnya, karena DIPA Hibah Satker 985251 baru ditetapkan di akhir bulan Mei, maka penyaluran hibah WISMP-2 dilakukan pada bulan Juni.

Output hibah WISMP-2 dari tahun 2015-2018. Output di tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan output tahun 2017, hal ini seiring dengan menurunnya dana yang disalurkan di tahun 2018.

e. Hibah sAIIG

Pagu anggaran Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi pada TA 2018 mencapai Rp38.525.000.000. Dan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, hibah tersebut telah disalurkan kepada 6 daerah kabupaten/kota sebesar Rp5.949.000.000 atau mencapai 15,44 persen dari pagu anggarannya. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 65,49 persen dari realisasi TA 2017.

Penurunan realisasi hibah sAIIG ini dikarenakan adanya perpanjangan Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) sAIIG yang baru selesai pada tanggal 20 Desember 2018 dan penyampaian surat rekomendasi penyaluran hibah dari EA ke DJPK yang juga baru dilakukan di Bulan Desember.

Persentase penurunan realisasi penyaluran hibah sAIIG sebesar 65,49 persen. Seiring dengan nilainya, hasilnya pun mengalami penurunan yang cukup besar, yakni sebesar 65,26 persen. Pada tahun 2017 terdapat 5.110 sambungan rumah yang berhasil dibangun, sedangkan tahun 2018 terdapat 1.775 sambungan rumah yang dihasilkan.

f. Hibah FSMRB

Pagu anggaran Hibah Flood Management in Selected River Basins (FSMRB) pada TA 2018 sebesar Rp 22.929.430.000. Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, hibah tersebut telah disalurkan kepada 3 (tiga) Pemda yaitu Kab. Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang sebesar Rp1.263.700.590 atau 5,51 persen dari pagu anggarannya.

Hibah FMSRB merupakan jenis hibah baru di tahun 2018. Sehingga, masih banyak kendala yang ditemui daerah dalam melaksanakan kegiatan hibah. Oleh karena itu, K/L teknis beberapa kali mengadakan sosialisasi maupun workshop untuk membekali pemerintah daerah. Berikut beberapa output hibah FMSRB:

No	Output	Kuantitas
1	Pembangunan sumur resapan	3
2	Pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi	14
3	Pembangunan embung	2
4	Penyiapan lahan dan pembangunan FTC	1
5	Konservasi lahan	2
6	Permasalahan sistem irigasi perpompaan	1
7	Pembangunan dam parit	1
8	Sepeda motor	4
9	Pengadaan kendaraan bermotor beroda	4

g. Hibah Leuser

Pagu anggaran Hibah Biodiversity Conservation and Climate Protection in Gunung Leuser Ecosystem pada TA 2018 sebesar Rp19.712.000.000. Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, hibah tersebut telah disalurkan kepada Prov. Aceh sebesar Rp1.386.323.600 atau 7,03 persen dari pagu anggarannya.

Realisasi tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 56,94 persen dari realisasi tahun 2017. Penurunan realisasi ini dikarenakan:

1) Prov. Aceh terlambat dalam menetapkan APBD dan rancangan teknis untuk pelaksanaan kegiatan.
2) Pelaksanaan kegiatan berupa penyiapan bibit tanaman sangat tergantung terhadap musim.

h. Hibah IPAL Palembang

Pagu anggaran Hibah City Sewerage Project/Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Pelambang pada TA 2018 sebesar Rp23.534.960.000. Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, hibah tersebut telah disalurkan kepada Kota Palembang sebesar Rp6.933.888.740 atau 29,46 persen dari pagu anggarannya.

Realisasi hibah IPAL Palembang dapat dikatakan tidak teralu besar, hal ini dikarenakan pada tahun 2018 APBD Kota Palembang terfokus untuk kegiatan Asian Games 2018 (sehingga dana talangan untuk pembangunan IPAL dianggarkan kecil) dan kegiatan hibah yang telah dilakukan baru sampai pada tahap penyiapan lahan (sehingga belum dapat dimintakan untuk penyaluran hibah).

i. Hibah PRIM

Pagu anggaran Hibah Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) pada TA 2018 sebesar Rp35.200.000.000. Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, hibah tersebut telah disalurkan kepada 2 Pemda penerima hibah PRIM yaitu Prov. NTB dan Kab. Lombok Barat dengan nilai penyaluran sebesar Rp35.196.147.102. Realisasi tersebut mencapai 99,99 persen dari pagu anggarannya. Akan tetapi secara besaran nilai, realisasi ini mengalami penurunan sebesar 53,78 persen dari realisasi TA 2017. Hal ini dikarenakan Hibah PRIM untuk Prov. NTB akan berakhir TA 2018. Sedangkan untuk Kab. Lombok Barat masih diperpanjang sampai dengan tahun 2019.

Pada tahun 2018 terjadi 2 (dua) kali penyaluran hibah ini. Penyaluran pertama pada bulan Oktober dengan besaran Rp19,51 miliar dan penyaluran kedua pada bulan Desember sebesar Rp15,68 miliar. Selanjutnya, baik nilai maupun output hibah ini selama 4 (empat) tahun penyaluran cenderung fluktuatif.

j. Hibah IPDMIP (ADB, AIF, IFAD)

Pagu anggaran Hibah Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) pada TA 2018 sebesar Rp107.760.000.000. Pagu tersebut berasal dari 3 jenis pendanaan yaitu ADB, AIF dan IFAD. Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, hibah IPDMIP yang bersumber dari pendanaan ADB telah disalurkan kepada 46 Pemda Rp18.763.964.615 atau 73,76 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp25.439.600.000. Sedangkan IPDMIP yang bersumber dari pendanaan AIF telah disalurkan kepada 30 Pemda sebesar Rp3.753.693.624 atau mencapai 73,77 persen dari pagu anggarannya Rp5.088.600.000, dan yang terakhir untuk hibah IPDMIP yang bersumber dari pendanaan IFAD telah disalurkan kepada 18 Pemda sebesar Rp7.008.881.652 atau mencapai 9,08 persen dari pagu anggarannya Rp77.231.800.000. Realisasi ini baru

terjadi di Bulan Desember Tahun 2018.

Realisasi hibah IPDMIP baru disalurkan kepada Pemda penerima di Bulan Desember, hal ini dikarenakan baru sebagian kecil daerah yang berani melakukan kegiatan yang didanai oleh Hibah IPDMIP, karena tahun 2018 merupakan tahun pertama untuk penyaluran hibah ini. Selain itu, dokumen untuk proses verifikasi dari Pemda baru diterima oleh K/L selaku Executing Agency di Bulan November sehingga rekomendasi penyaluran baru disampaikan ke DJPK pada pertengahan Desember.

k. Hibah Sanitasi

Pagu anggaran Hibah Sanitasi/Hibah Air Limbah pada TA 2018 adalah sebesar Rp160.746.000.000. Pagu anggaran ini mengalami kenaikan dari TA 2017 dikarenakan adanya penambahan jumlah Pemda penerima hibah, dari semula Tahun 2017 sebanyak 52 daerah menjadi 67 daerah di tahun 2018. Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, hibah tersebut telah disalurkan kepada 55 Pemda Kab/Kota dengan total nilai sebesar Rp53.089.178.500 atau sebesar 33,03 persen dari pagu anggarannya. Sedangkan 12 Pemda lainnya, tidak mengajukan permintaan pencairan dana hibah Sanitasi.

Terjadi kenaikan nilai penyaluran Hibah Sanitasi yang signifikan dari Rp46,6 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp53,08 miliar pada tahun 2018. Sejalan dengan peningkatan nilainya, kuantitas output juga mengalami peningkatan dari 15.383 sambungan rumah pada tahun 2017 menjadi 17.419 sambungan rumah pada tahun 2018, terjadi peningkatan output sebesar 13,24 persen.

l. Hibah Air Minum

Tahun 2018 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Hibah Pengelolaan Nationwide Water Hibah Program/Hibah Air Minum. Pagu anggaran Hibah Air Minum pada TA 2018 adalah sebesar Rp799.907.000.000. Realisasi belanja Hibah Air Minum untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp643.675.520.612 atau sebesar 80,47 persen dari pagu anggarannya. Hibah tersebut telah disalurkan kepada 198 Pemda Kab/Kota. Penyaluran untuk Hibah Air Minum ini baru terealisasi di Bulan Desember 2018 dikarenakan proses verifikasi atas permintaan penyaluran hibah Pemda di Executing Agency baru selesai dilaksanakan di akhir November, sehingga surat rekomendasi penyaluran baru disampaikan di bulan Desember.

Terjadi kenaikan nilai penyaluran Hibah Air Minum yang sebesar 3,93 persen, dari Rp619,32 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp643,68 miliar pada tahun 2018. Sejalan dengan peningkatan nilainya, kuantitas output juga mengalami peningkatan dari 227.109 sambungan rumah pada tahun 2017 menjadi 262.769 sambungan rumah pada tahun 2018, terjadi peningkatan output sebesar 15.70 persen.

m. Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pagu anggaran Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Hibah RR) pada TA 2018 adalah sebesar Rp602.333.076.000. Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, hibah tersebut sudah disalurkan kepada 13 daerah provinsi/kabupaten/kota dengan total nilai sebesar Rp602.333.076.000 sehingga mencapai 100 persen dari pagu anggarannya. Namun, apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2017, jumlah realisasi TA 2018 mengalami penurunan sebesar 74,01 persen.

Penurunan realisasi tersebut dikarenakan usulan anggaran Hibah RR TA 2016 yang diajukan oleh BNPB sebesar Rp 1,4 miliar, yang disetujui oleh Menteri Keuangan

adalah sebesar Rp602,33 miliar. Kebijakan tersebut diambil karena di TA 2018 BNPB sudah menyalurkan lebih dari Rp2 triliun untuk penanggulangan bencana Gempa di Lombok.

B.2.2.1.6. Belanja Lain-Lain

Realisasi Belanja Lain-lain

Realisasi Belanja Lain-Lain Tahun 2018 sebesar Rp16.163.845.545.430 atau sebesar 100,89 persen dari DIPA Tahun 2018 sebesar Rp16.020.939.732.000. Dibandingkan dengan Tahun 2017, Realisasi Belanja Lain-lain Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp7.360.986.563.835 atau 83,62 persen dari tahun 2017. Realisasi belanja lain-lain disebabkan oleh pagu anggaran yang disertai jumlah realisasi belanja satker program dana JKN yang naik secara signifikan. Rincian realisasi Bruto Belanja Belanja Lain-Lain adalah sebagai berikut.

Uraian	Realisasi Belanja	
	2018	2017
UAP BUN Belanja Lain-lain (999.08)		
Belanja Cadangan Beras Pemerintah	2.405.131.757.000	2.499.999.996.933
Belanja Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua	59.303.906.742	38.460.400.052
Belanja Lain-Lain BUN Lainnya	10.256.466.000.000	3.600.000.000.000
Belanja Lain-lain	2.355.597.082.804	2.301.534.539.039
Realisasi Belanja Bruto	15.076.498.746.546	8.439.994.936.024
Pengembalian Belanja	1.043.229.459	2.823.723.327
Jumlah Realisasi Belanja Neto dari 999.08	15.075.455.517.087	8.437.171.212.697
UAP BUN Transaksi Khusus (999.99)		
Belanja Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi	502.666.350.000	
Belanja Jasa Pelayanan Perbendaharaan	1.292.847.925	
Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	24.554.426.786	28.578.926.000
Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening	537.049.670.791	337.108.842.898
Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP/SP2D dan Exotic Currency	22.826.732.841	
Jumlah Realisasi Belanja Netto dari 999.99	1.088.390.028.343	365.687.768.898
Realisasi Belanja Neto	16.163.845.545.430	8.802.858.981.595

Realisasi belanja Lain-lain pada UAP BUN Belanja Lain-lain (999.08) sebesar Rp2.355.597.082.804 terdiri dari belanja lain-lain pada; (1) Istana Kepresidenan Jakarta sebesar Rp128.600.000.000, (2) Sekretariat Wakil Presiden sebesar Rp12.432.000.000, (3) Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp141.032.000.000, (4) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp346.467.169.928, (5) BPKPBPB BATAM sebesar Rp255.921.474.876, dan (6) SKK Migas sebesar Rp1.612.176.438.000.

Realisasi belanja lain-lain pada UAP BUN transaksi khusus (999.99) sebesar Rp1.088.390.028.343 atau 198,48 persen dari anggaran sebesar Rp548.369.307.000 yang terdiri dari:

1. Belanja Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi (Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran kepada Bank/Pos Persepsi dalam rangka pelaksanaan Treasury Single Account) sebesar Rp502.666.350.000;
2. Belanja Jasa Pelayanan Perbendaharaan (Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran atas layanan jasa yang telah diberikan dalam rangka kegiatan perbendaharaan (pengeluaran dan penerimaan anggaran) yang memakai fasilitas PT Pos dan Giro serta pembayaran PPN BI RTGS/SWIFT, pembayaran bunga negatif, pembayar`an PPN atas transaksi RTGS Bank Operasional, dan pembayaran imbalan jasa (fee) Bank Kustodian) sebesar Rp1.292.847.925

3. Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog (digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog) sebesar Rp24.554.426.786;
4. Belanja Kerugian Selisih Kurs dalam rekening milik BUN sebesar Rp537.049.670.791;
5. Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D dan Exotic Currency sebesar Rp22.826.732.841.

B.2.2.2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Realisasi Transfer ke Daerah

Realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 sebesar Rp757.792.938.057.379 atau 98,32 persen dari anggaran sebesar Rp770.732.440.843.000. Dibandingkan dengan Tahun 2017 realisasi belanja transfer ke daerah dan dana desa mengalami kenaikan sebesar Rp15.800.556.596.012 atau 2,13 persen. Transfer ke Daerah terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY sebagaimana tabel berikut.

Jenis Dana	Anggaran	Realisasi	%
Transfer ke Daerah	710.732.440.843.000	697.933.529.448.104	98,20%
Transfer Dana Perimbangan	681.172.857.657.000	668.643.196.262.104	98,16%
1. Dana Bagi Hasil	93.795.206.300.000	93.704.038.394.420	99,90%
a. DBH PPh OP	29.991.687.612.756	29.991.687.612.756	100,00%
b. DBH PBB	15.703.491.292.037	15.703.491.292.037	100,00%
c. DBH Minyak Bumi	13.265.216.482.401	13.265.216.482.401	100,00%
d. DBH Gas Bumi	9.210.412.221.749	9.210.412.221.749	100,00%
e. DBH Minerba	19.807.904.298.240	19.807.904.298.240	100,00%
f. DBH Panas Bumi	832.936.590.394	832.936.590.394	100,00%
g. DBH Kehutanan	1.661.127.014.983	1.612.576.032.153	97,08%
h. DBH Perikanan	357.622.699.445	357.622.699.445	100,00%
i. DBH CHT	2.964.808.087.995	2.922.191.165.245	98,56%
2. Dana Alokasi Umum	401.489.579.649.000	401.489.579.649.000	100,00%
3. Dana Alokasi Khusus	185.888.071.708.000	173.449.578.218.684	93,31%
a. Transfer DAK Fisik	62.436.262.908.000	58.149.298.269.245	93,13%
b. Transfer DAK Non Fisik	123.451.808.800.000	115.300.279.949.439	93,40%
4. Dana Insentif Daerah	8.500.000.000.000	8.230.750.000.000	96,83%
5. Dana Otonomi Khusus	20.059.583.186.000	20.059.583.186.000	100,00%
6. Dana Keistimewaan DIY	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	100,00%
Dana Desa	60.000.000.000.000	59.859.408.609.275	99,77%
Jumlah	770.732.440.843.000	757.792.938.057.379	98,32%

Rincian Realisasi Transfer Daerah per Akun Tahun 2018 dapat dilihat di Lampiran LRA 3 (halaman LB3).

B.2.2.2.1. Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer ke Daerah

Realisasi belanja Transfer ke Daerah Tahun 2018 sebesar Rp697.933.529.448.104 atau 98,20 persen dari anggaran sebesar Rp710.732.440.843.000. Transfer ke Daerah terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY.

B.2.2.2.1.1. Dana Perimbangan

Realisasi penyaluran dana perimbangan

Realisasi transfer dana perimbangan Tahun 2018 mencapai sebesar Rp668.643.196.262.104 atau sebesar 98,16 persen dari anggaran/pagunya sebesar Rp681.172.857.657.000. Dana perimbangan terdiri dari dana transfer umum dan dana transfer khusus. Komposisi realisasi penyaluran Dana Perimbangan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Jenis Dana	Pagu 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017	% Perubahan
DAU	495.284.785.949.000	495.193.618.043.420	486.814.511.890.637	1,72%
DBH	93.795.206.300.000	93.704.038.394.420	88.232.197.142.637	6,20%
DAU	401.489.579.649.000	401.489.579.649.000	398.582.314.748.000	0,73%
DAK	185.888.071.708.000	173.449.578.218.684	167.667.999.453.327	3,45%
DAK Fisik	62.436.262.908.000	58.149.298.269.245	62.104.230.254.352	-6,37%
DAK non Fisik	123.451.808.800.000	115.300.279.949.439	105.563.769.198.975	9,22%
Jumlah	681.172.857.657.000	668.643.196.262.104	654.482.511.343.964	2,16%

B.2.2.2.1.1.1. Realisasi Dana Transfer Umum

Realisasi Belanja Dana Transfer Umum Tahun 2018 sebesar Rp495.193.618.043.420 atau 99,98 persen dari DIPA Tahun 2018 sebesar Rp495.284.785.949.000. Dana Transfer Umum berasal dari Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum.

Realisasi Dana Bagi Hasil

Realisasi DBH

Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2018 adalah sebesar Rp93.704.038.394.420 dari alokasi anggaran sebesar Rp93.795.206.300.000 sedangkan realisasi Dana Bagi Hasil pada tahun 2017 sebesar Rp88.232.197.142.637 dari alokasi anggaran sebesar Rp88.263.998.042.137. Penyerapan anggaran tahun berjalan relatif sama dengan serapan anggaran TA 2017 yaitu sebesar 99,9 persen pagu anggaran. Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2018 tidak mencapai 100 persen dikarenakan penyaluran DBH CHT dan DBH SDA Kehutanan tidak dapat tersalurkan semuanya akibat adanya daerah yang tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana ketentuan pada PMK No. 222/PMK.07/2018 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH CHT dan PMK No. 230/PMK.07/2018 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi.

Kenaikan realisasi DBH regular sebesar 54,52 persen dari tahun sebelumnya merupakan dampak penundaan penyaluran DBH TW 2017 sebagaimana ditetapkan dalam PMK No 187/PMK.07/2017 dan perubahan pagu alokasi DBH TA 2018 sesuai prognosa penerimaan Pajak dan PNBP tahun 2018, yang ditetapkan sebesar nilai pagu Perpres Rincian APBN 2018). Adapun perubahan realisasi penyelesaian kurang bayar sebesar minus 85,04 persen sesuai alokasi untuk penyaluran penyelesaian kurang bayar sebagaimana ditetapkan dalam PMK 153/PMK.07/2018 hanya sebesar Rp4.569.864.286.000. Rincian realisasi dana bagi hasil dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Jenis Dana	Pagu 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017	% Perubahan
Reguler	**93.795.206.300.000**	**89.134.174.108.420**	**57.685.347.433.152**	**54,52**
DBH Pajak	45.695.178.904.793	45.659.691.512.770	33.743.947.012.100	35,31
DBH SDA	45.135.219.307.212	40.552.499.518.400	21.023.456.870.552	92,89
DBH CHT	2.964.808.087.995	2.921.983.077.250	2.917.943.550.500	0,14
Kurang Bayar	-	**4.569.864.286.000**	**30.546.849.709.485**	**(85,04)**
DBH Pajak		35.487.392.023	19.924.703.329.960	(99,82)
DBH SDA		4.534.168.805.982	10.618.216.150.585	(57,30)
DBH CHT		208.087.995	3.930.228.940	(94,71)
Jumlah	93.795.206.300.000	93.704.038.394.420	88.232.197.142.637	6,20

A. Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi DBH Pajak Tahun 2018 adalah sebesar Rp45.695.178.904.793, atau 100 persen dari target APBN 2018. Angka tersebut lebih kecil sebesar Rp7.973.471.437.267 atau 14,86 persen dari realisasi tahun sebelumnya.

Dana Bagi Hasil PPh OP (Orang Pribadi)

DBH PPh OP terdiri dari DBH PPh Pasal 21 dan DBH PPh Pasal 25/29 WP OPDN. Realisasi DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp29.991.687.612.756 dan Rp34.312.377.870.061. Penyerapan anggaran Tahun 2018 mencapai 100 persen dari pagu anggaran sebesar Rp29.991.687.612.756. Komposisi realisasi DBH PPh OP terdiri dari Rp29.988.817.433.582 DBH reguler dan Rp2.870.179.174 DBH Kurang Bayar , sebagaimana terinci dalam tabel berikut.

URAIAN	Tahun 2018		%	Tahun 2017	% Perubahan
	Pagu	Realisasi			
Jumlah DBH PPh Pasal 21	**27.458.081.283.272**	**27.458.081.283.272**	**2**	**30.582.022.843.362**	**-10,21%**
DBH PPh Pasal 21	27.455.452.425.700	27.455.452.425.700	100%	20.727.656.943.000	32,46%
Kurang Bayar DBH PPh Pasal 21	2.628.857.572	2.628.857.572	100%	9.854.365.900.362	-99,97%
Jumlah DBH PPh Pasal 25/29	**2.533.606.329.484**	**2.533.606.329.484**	**2**	**3.730.355.026.699**	**-32,08%**
DBH PPh Pasal 25/29	2.533.365.007.882	2.533.365.007.882	100%	2.791.128.189.500	-9,24%
Kurang Bayar DBH PPh Pasal 25/29	241.321.602	241.321.602	100%	939.226.837.199	-99,97%
Jumlah	29.991.687.612.756	29.991.687.612.756	100%	34.312.377.870.061	-12,59%

Jika dibandingkan TA 2017, realisasi transfer DBH PPh OP regular TA 2018 mengalami peningkatan cukup tinggi, yaitu sebesar Rp6.470.032.301.082 atau sebesar 27,51 persen yang disebabkan oleh naiknya rencana penerimaan PPh OP pada TA 2018 serta tidak terdapat penyaluran DBH PPh OP regular di triwulan IV TA 2017. Namun demikian, kanaikan realisasi transfer DBH PPh OP reguler TA 2018 tersebut tidak dapat menutupi besarnya penurunan transfer DBH PPh OP Kurang Bayar, yaitu sebesar Rp10.790.722.558.387 atau sebesar 99,97 persen dari TA 2017. Oleh kerena itu, secara umum realisasi transfer DBH Pajak PPh OP TA 2018 mengalami penurunan sebesar 12,59 persen dibanding realisasi TA 2017, sebagaimana gambar dibawah ini.

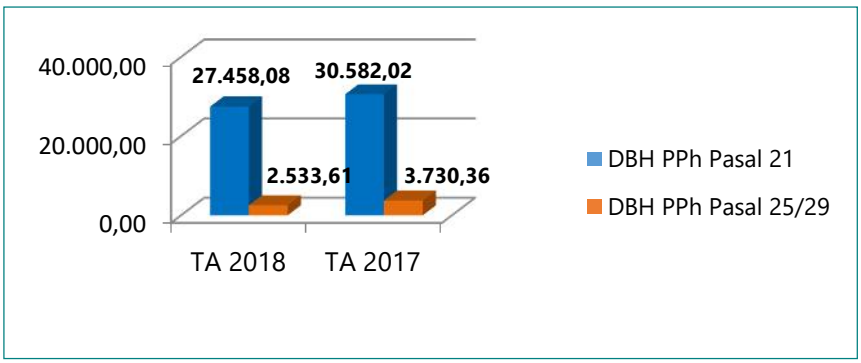

Dana Bagi Hasil PBB

Realisasi belanja DBH PBB Per 31 Desember 2018 dan 2017 mencapai angka Rp15.703.491.292.037 dan Rp19.356.272.471.999. Penyerapan anggaran tahun 2018 mencapai 100 persen dari pagu anggaran sebesar Rp15.703.491.292.037. Realisasi penyaluran DBH PBB TA 2018 terdiri dari DBH PBB reguler sebesar Rp15.670.874.079.188 dan DBH PBB Kurang Bayar s.d. TA 2017 sebesar Rp32.617.212.849 yang disalurkan kepada daerah di Provinsi NTB yang terkena dampak gempa yang ditetapkan melalui PMK No. 103/PMK.07/2018. Realisasi penyaluran DBH PBB TA 2018 sebagaimana disajikan pada gambar dibawah ini.

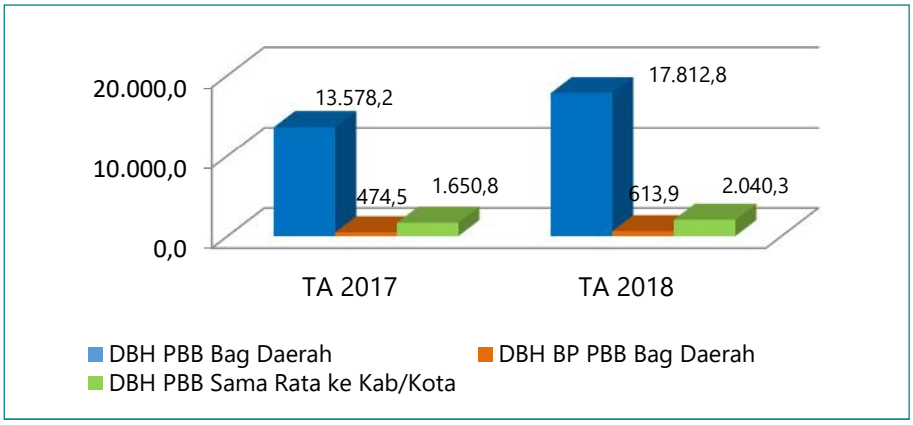

Dibandingkan TA 2017 realisasi transfer DBH PBB reguler pada TA 2018 mengalami peningkatan sebesar 53,26 persen, yaitu dari Rp10.225.161.879.600 pada TA 2017 menjadi Rp15.670.874.079.188 pada TA 2018 yang disebabkan oleh naiknya rencana penerimaan PBB pada TA 2018 serta tidak terdapat penyaluran DBH PBB regular di triwulan IV TA 2017. Namun demikian, kenaikan realisasi transfer DBH PBB reguler TA 2018 tersebut tidak dapat mengimbangi besarnya penurunan transfer DBH PBB Kurang Bayar sebesar Rp9.098.493.379.550 atau 99,97 persen dari realisasi TA 2017. Oleh karena itu, secara umum realisasi transfer DBH PBB TA 2018 mengalami penurunan sebesar 18,87 persen dibanding realisasi TA 2017.

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017	%
Jumlah BDH PBB bagian daerah	13.578.249.143.978	16.920.206.211.636	-19,75%
DBH PBB Bag Daerah	13.550.590.681.608	8.535.805.832.001	58,75%
Kurang Bayar DBH PBB Bag Daerah	27.658.462.370	8.384.400.379.635	-99,67%
Jumlah DBH BP PBB Bag Daerah	474.461.047.354	591.831.072.745	-19,83%
DBH BP PBB Bag Daerah	473.537.090.960	305.708.713.199	54,90%
Kurang Bayar DBH Biaya Pungut (BP) PBB Bag Daerah	923.956.394	286.122.359.546	-99,68%
Jumlah DBH PBB Sama Rata ke Kab/Kota	1.650.781.100.705	1.844.235.187.618	-10,49%
DBH PBB Sama Rata ke Kab/Kota	1.646.746.306.620	1.383.647.334.400	19,01%
Kurang Bayar DBH PBB Sama Rata ke Kab/Kota	4.034.794.085	460.587.853.218	-99,12%
Jumlah DBH PBB	15.703.491.292.037	19.356.272.471.999	-18,87%

B. Transfer DBH SDA

Realisasi DBH SDA

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp45.086.668.324.382 dan Rp31.641.643.021.137. Penyerapan anggaran DBH SDA tahun 2018 mencapai 99,89 persen dari anggaran sebesar Rp45.135.219.307.212. Realisasi DBH SDA TA 2018 tidak mencapai 100 persen dikarenakan penyaluran DBH SDA Kehutanan tidak dapat disalurkan semuanya akibat adanya daerah yang tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana ketentuan yang tertuang pada PMK No.230/PMK.07/2017 mengenai Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi. Realisasi Transfer DBH SDA TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp13.445.025.303.245 atau 42,49 persen dari TA 2017, hal ini disebabkan pada TA 2017 tidak terdapat penyaluran DBH SDA regular Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Minerba di triwulan IV selain itu juga dikarenakan prognosis realisasi PNBP Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Minerba TA 2018 mengalami kenaikan dibandingkan TA 2017.

Transfer DBH SDA Minyak Bumi

Realisasi DBH Minyak Bumi Per 31 Desember 2018 dan 2017 telah mencapai Rp13.265.216.482.401 dan Rp8.191.122.864.049. Penyerapan anggaran tahun 2018 mencapai 100 persen dari pagu anggaran sebesar Rp13.265.216.482.401. Komposisi realisasi DBH Minyak Bumi terdiri dari:

1. DBH reguler sebesar Rp12.390.177.230.025
2. DBH Kurang Bayar sebesar Rp875.039.252.376

Secara keseluruhan, realisasi transfer DBH Minyak Bumi tersebut jauh melampaui angka realisasi TA 2017 yang mencapai Rp8.191.122.864.049. Dengan kata lain, realisasi DBH Minyak Bumi periode TA 2018 melonjak sekitar 61,95 persen dari realisasi TA 2017, peningkatan ini dikarenakan pada TA 2017 tidak terdapat penyaluran DBH regular triwulan IV, selain itu juga karena prognosis realisasi PNBP Minyak Bumi TA 2018 mengalami kenaikan dibandingkan TA 2017. Narasi kuantitatif DBH Minyak Bumi secara lebih lengkap tersaji pada tabel dan gambar berikut ini.

Uraian	Pagu	Realisasi 2018	Realisasi 2017	% Perubahan
Jumlah DBH Minyak Bumi 15%	12.376.493.484.658	12.376.493.484.658	7.651.322.414.448	61,76%
DBH Minyak Bumi 15%	11.529.187.114.898	11.529.187.114.898	5.852.840.207.900	96,98%
Kurang Bayar DBH SDA Minyak Bumi 15%	847.306.369.760	847.306.369.760	1.798.482.206.548	-52,89%
Jumlah DBH Minyak Bumi 0,5%	407.714.843.494	407.714.843.494	252.307.432.676	61,59%
DBH Minyak Bumi 0,5%	379.981.960.878	379.981.960.878	193.467.425.200	96,41%
Kurang Bayar DBH Minyak Bumi 0,5%	27.732.882.616	27.732.882.616	58.840.007.476	-52,87%
Jumlah Minyak Bumi Otsus	481.008.154.249	481.008.154.249	287.493.016.925	67,31%
DBH Minyak Bumi Otsus	481.008.154.249	481.008.154.249	182.330.166.900	163,81%
Kurang Bayar DBH SDA Minyak Bumi dalam Rangka Otsus			105.162.850.025	-100,00%
Jumlah DBH Minyak Bumi	13.265.216.482.401	13.265.216.482.401	8.191.122.864.049	61,95%

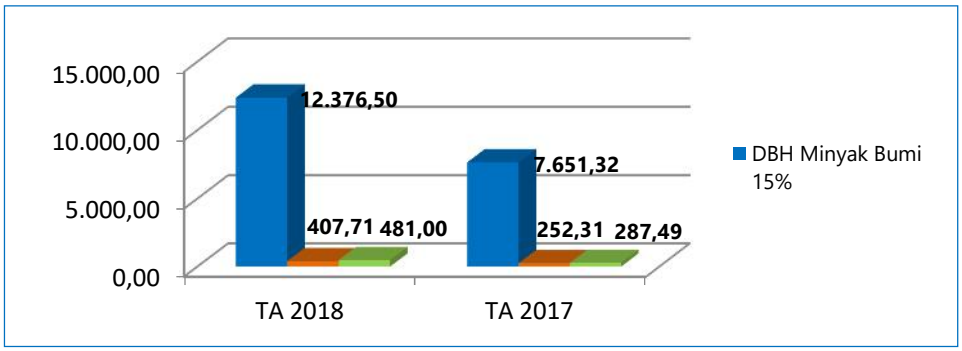

Transfer DBH SDA Gas Bumi

Realisasi transfer DBH SDA Gas Bumi

Realisasi DBH Gas Bumi sampai dengan 31 Desember tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp9.210.412.221.749 dan Rp8.442.353.752.961. Penyerapan anggaran tahun 2018 mencapai 100 persen dari pagu anggaran sebesar Rp9.210.412.221.749. Komposisi realisasi DBH Gas Bumi terdiri dari:

1. DBH regular sebesar Rp8.096.407.117.278;
2. DBH Kurang Bayar sebesar Rp1.114.005.104.471;

Secara keseluruhan, realisasi transfer DBH Gas Bumi tersebut lebih tinggi dari pada realisasi TA 2017 dengan peningkatan sebesar Rp768.058.468.788 atau 9,1 persen. Peningkatan ini dikarenakan pada TA 2017 tidak terdapat penyaluran DBH regular triwulan IV, selain itu juga karena prognosis realisasi PNBP Gas Bumi TA 2018 mengalami kenaikan dibandingkan TA 2017. Selengkapnya, informasi mengenai realisasi DBH Gas Bumi tersaji dalam tabel dan gambar berikut ini.

Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	%
Jumlah DBH Gas Bumi 30%	8.745.074.752.035	7.069.857.621.769	23,70%
DBH Gas Bumi 30%	7.645.734.917.465	3.012.418.610.600	153,81%
Kurang Bayar DBH Gas Bumi 30%	1.099.339.834.570	4.057.439.011.169	-72,91%
Jumlah DBH Gas Bumi 0,5%	124.683.590.580	107.045.722.564	16,48%
DBH Gas Bumi 0,5%	110.018.320.679	49.489.295.800	122,31%
Kurang Bayar DBH Gas Bumi 0,5%	14.665.269.901	57.556.426.764	-74,52%
Jumlah DBH Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	340.653.879.134	1.265.450.408.628	-73,08%
DBH Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	340.653.879.134	98.124.808.600	247,16%
Kurang Bayar DBH Gas Bumi Dalam Rangka Otsus		1.167.325.600.028	-100,00%
Jumlah DBH Gas Bumi	9.210.412.221.749	8.442.353.752.961	9,10%

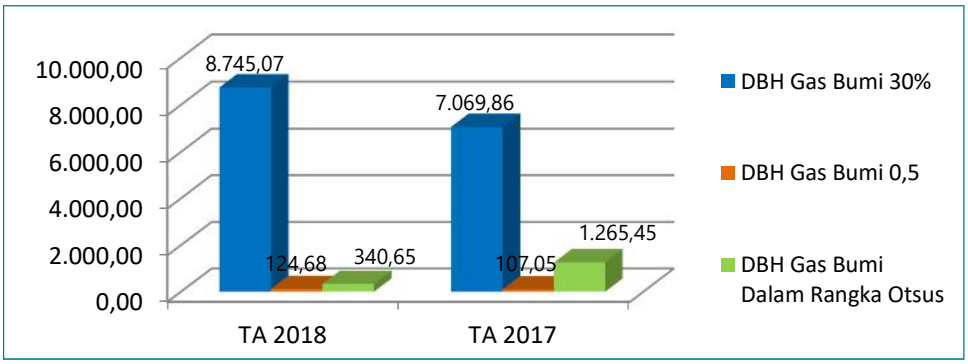

Transfer DBH Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Realisasi belanja DBH pertambangan mineral dan batu bara (minerba) sampai dengan 31 Desember tahun 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp19.807.904.298.240 dan Rp11.835.084.190.433. Penyerapan anggaran tahun 2018 mencapai 100 persen dari pagu anggaran sebesar Rp19.807.904.298.240. Realisasi Minerba TA 2018 meningkat 67,37 persen dibandingkan realisasi pada TA 2017. Peningkatan ini dikarenakan pada TA 2017 tidak terdapat penyaluran DBH regular triwulan IV, selain itu juga karena prognosis realisasi PNBP Minerba TA 2018 mengalami kenaikan dibandingkan TA 2017. Informasi lebih lengkap mengenai realisasi DBH Minerba dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	% Perubahan
Jumlah DBH Pertambangan Minerba Iuran Tetap	574.574.040.835	952.206.782.837	-39,66%
DBH Pertambangan Minerba Iuran Tetap	559.489.353.424	815.479.592.400	-31,39%
Kurang Bayar DBH Pertambangan Minerba Iuran Tetap	15.084.687.411	136.727.190.437	-88,97%
Jumlah DBH Pertambangan Minerba Royalty	19.233.330.257.405	10.882.877.407.596	76,73%
DBH Pertambangan Minerba Royalty	16.704.959.722.863	9.411.348.164.152	77,50%
Kurang Bayar DBH Pertambangan Minerba Royalty	2.528.370.534.542	1.471.529.243.444	71,82%
Jumlah DBH Pertambangan Minerba	19.807.904.298.240	11.835.084.190.433	67,37%

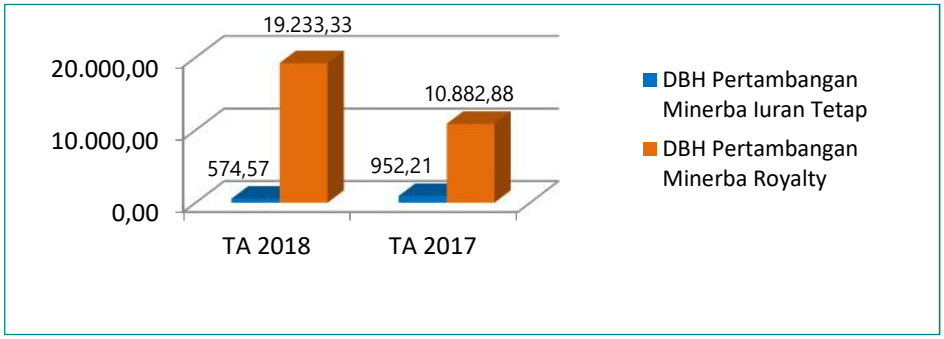

Transfer DBH SDA Pertambangan Panas Bumi

Realisasi DBH Panas Bumi sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 telah mencapai Rp832.936.590.394 dan Rp970.633.323.538. Penyerapan anggaran tahun 2018 mencapai 100 persen dari pagu anggaran yang sebesar Rp832.936.590.394. Realisasi DBH Panas Bumi reguler TA 2018 meningkat sebesar Rp453.811.062.094 atau 119,7 persen realisasi pada TA 2017 yang disebabkan tidak terdapat penyaluran DBH regular triwulan IV TA 2017 dan karena prognosis realisasi PNBP Minerba TA 2018 mengalami kenaikan dibandingkan TA 2017.

Sementara itu, pada TA 2018 tidak dialokasikan untuk penyelesaian DBH Panas Bumi kurang bayar, sehingga jika dibandingkan dengan realisasi TA 2017 mengalami penurunan sebesar Rp591.477.795.238. Oleh karena itu, secara kumulatif pada TA 2018 terjadi penurunan realisasi transfer DBH Panas Bumi sebesar 14,19 persen dibanding realisasi TA 2017. Realisasi DBH Panas Bumi tersebut terdiri dari:

Uraian	Pagu	Realisasi 2018	Realisasi 2017	% Perubahan
Bagian Pemerintah	814.945.712.335	814.945.712.335	940.063.002.258	-13,31%
Iuran Tetap	17.093.550.748	17.093.550.748	29.902.461.020	-42,84%
Iuran Produksi (Royalti)	897.327.311	897.327.311	667.860.260	34,36%
Jumlah	832.936.590.394	832.936.590.394	970.633.323.538	-14,19%

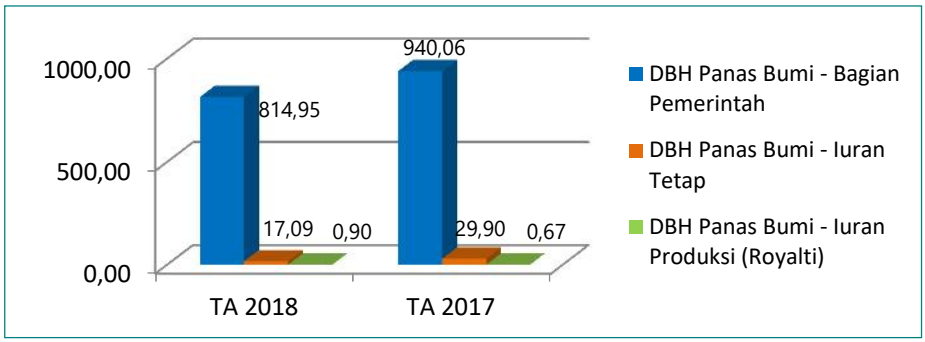

Transfer DBH SDA Kehutanan

Realisasi belanja DBH Kehutanan sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 mencapai Rp1.612.576.032.153 dan Rp1.820.962.826.750. Penyerapan anggaran DBH Kehutanan TA 2018 mencapai 97,08 persen dari anggaran yang sebesar Rp1.661.127.014.983 sebagaimana rincian pada Tabel dan gambar berikut ini.

Uraian	Pagu	Realisasi 2018	Realisasi 2017	% Perubahan
Reguler	1.660.152.080.498	1.611.601.097.668	686.803.070.700	134,65%
IIUPH/IHPH	176.990.442.275	165.977.081.908	70.041.770.100	136,97%
PSDH	739.804.186.051	704.934.975.804	299.683.522.350	135,23%
Dana Reboisasi	743.357.452.172	740.689.039.956	317.077.778.250	133,60%
Kurang Bayar	974.934.485	974.934.485	1.134.159.756.050	-99,91%
Kurang Bayar IIUPH/HPH	2.833.113	2.833.113	74.948.463.802	-100,00%
Kurang Bayar PSDH	240.963.171	240.963.171	526.078.153.846	-99,95%
Kurang Bayar Dana Reboisasi	731.138.201	731.138.201	533.133.138.402	-99,86%
Jumlah DBH Kehutanan	1.661.127.014.983	1.612.576.032.153	1.820.962.826.750	-11,44%

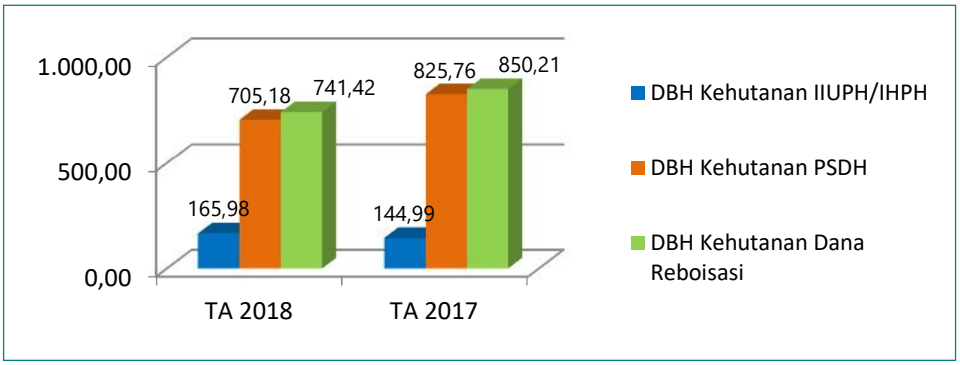

Realisasi DBH Kehutanan per 31 Desember TA 2018 tidak mencapai 100 persen dikarenakan terdapat beberapa daerah yang tidak memenuhi persyaratan penyaluran sehingga dilakukan kebijakan Pemotongan Penyaluran sesuai dengan amanat dari PMK No.230/PMK.07/2017 mengenai Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagil Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi.

Dibandingkan TA 2017 realisasi transfer DBH Kehutanan reguler TA 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp924.798.026.968 atau 134,65 persen dari TA 2017 yang disebabkan oleh naiknya rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan pada TA 2018 serta tidak terdapat penyaluran DBH SDA Kehutanan regular di triwulan IV TA 2017. Namun demikian, kanaikan realisasi transfer DBH SDA Kehutanan reguler TA 2018 tersebut tidak dapat mengimbangi besarnya penurunan transfer DBH SDA Kehutanan Kurang Bayar sebesar Rp1.133.184.821.565 atau 99,91 persen dari realisasi TA 2017. Oleh kerena itu, secara umum realisasi transfer DBH SDA Kehutanan TA 2018 mengalami penurunan sebesar 11,44 persen dibanding realisasi TA 2017.

Transfer DBH SDA Perikanan

Realisasi DBH Perikanan Per 31 Desember 2018 dan 2017 mencapai Rp357.622.699.445 dan Rp381.516.063.406. Penyerapan anggaran DBH Perikanan TA 2018 mencapai 100 persen dari pagu anggaran yang sebesar Rp357.622.699.445. Komposisi realisasi DBH Perikanan terdiri dari:

1. DBH reguler sebesar Rp356.928.406.748

2. DBH Kurang Bayar sebesar Rp694.292.697, dengan rincian dalam tabel dan gambar berikut.

Uraian	Pagu	Realisasi 2018	Realisasi 2017	% Perubahan
DBH Perikanan	356.928.406.748	356.928.406.748	342.000.000.000	4,37%
Kurang Bayar	694.292.697	694.292.697	39.516.063.406	-98,24%
Jumlah	357.622.699.445	357.622.699.445	381.516.063.406	-6,26%

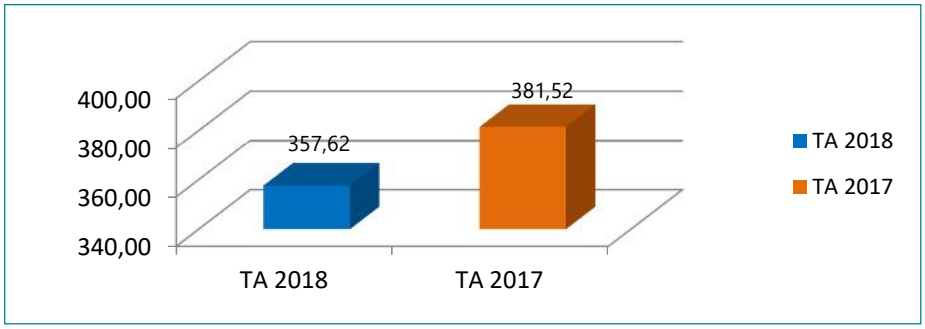

Dibandingkan TA 2017 realisasi transfer DBH SDA Perikanan reguler TA 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp14.928.406.748 atau 4,37 persen dari TA 2017 yang disebabkan oleh naiknya rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Perikanan pada TA 2018 serta tidak terdapat penyaluran DBH SDA Perikanan regular di triwulan IV TA 2017. Namun demikian, kanaikan realisasi transfer DBH SDA Perikanan reguler TA 2018 tersebut tidak dapat mengimbangi besarnya penurunan transfer DBH SDA Perikanan Kurang Bayar sebesar Rp38.821.770.709 atau 98,24 persen dari realisasi TA 2017. Oleh kerena itu, secara umum realisasi transfer DBH SDA Perikanan TA 2018 mengalami penurunan sebesar 6,26 persen dibanding realisasi TA 2017.

C. TRANSFER DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU

Realisasi DBH CHT Per 31 Desember Tahun 2018 dan 2017 mencapai angka masing-masing sebesar Rp2.922.191.165.245 dan Rp2.921.873.779.440. Penyerapan anggaran DBH CHT TA 2018 mencapai 98,56 persen dari anggaran yang sebesar Rp2.964.808.087.995. Komposisi realisasi DBH CHT terdiri dari:

1. DBH reguler sebesar Rp2.921.983.077.250
2. Kurang Bayar DBH CHT sebesar Rp208.087.995.

Perbandingan realisasi DBH CHT pada TA 2018 dan TA 2017 secara rinci digambarkan dalam tabel dan gambar dibawah ini.

Uraian	Pagu	Realisasi 2018	Realisasi 2017	% Perubahan
DBH CHT	2.964.600.000.000	2.921.983.077.250	2.917.943.550.500	0,14%
Kurang Bayar DBH CHT	208.087.995	208.087.995	3.930.228.940	-94,71%
Jumlah	2.964.808.087.995	2.922.191.165.245	2.921.873.779.440	0,01%

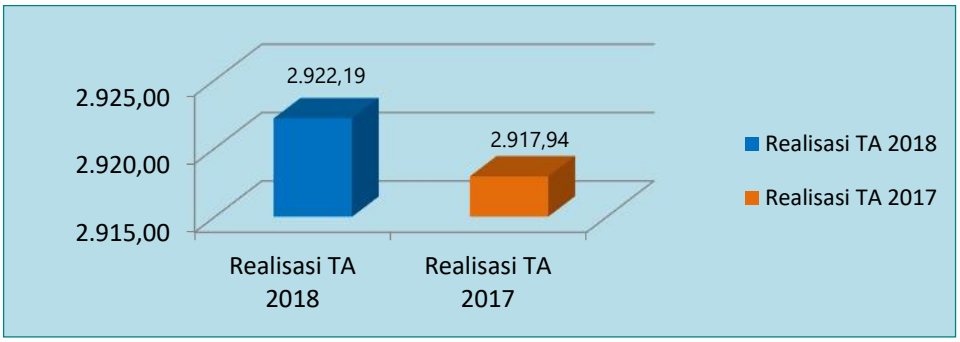

Realisasi DBH CHT per 31 Desember TA 2018 tidak mencapai 100 persen dikarenakan terdapat beberapa daerah yang tidak disalurkan dan disalurkan hanya 25-75 persen. Hal ini disebabkan daerah tersebut tidak memenuhi persyaratan penyaluran sehingga diambil kebijakan sebagaimana mengacu pada PMK No.222/PMK.07/2017 mengenai Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dilakukan.

Dibandingkan TA 2017 realisasi transfer DBH CHT reguler TA 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp4.039.526.750 atau 0,14 persen dari realisasi TA 2017 yang disebabkan oleh naiknya rencana penerimaan CHT pada TA 2018. Sementara itu, realisasi transfer DBH CHT kurang bayar TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp3.722.140.945 atau sebesar 94,71 persen dari realisasi TA 2017. Namun demikian, secara akumulasi realisasi transfer DBH CHT TA 2018 mengalami sedikiit peningkatan, yaitu sebesar 0,1 persen dari ralisasi TA 2017.

Realisasi Dana Alokasi Umum

Realisasi transfer DAU

Realisasi keseluruhan DAU untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 telah mencapai sebesar Rp401.489.579.649.000 sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pagu DAU pada Tahun Anggaran 2018 sebagaimana disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp401.489.579.649.000 berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018.

Realisasi DAU tahun 2018 terhadap anggarannya telah mencapai 100 persen. Realisasi DAU tahun 2018 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2017 yaitu sebesar Rp2,91 triliun atau naik sebesar 0,73 persen, sebagaimana digambarkan pada gambar berikut.

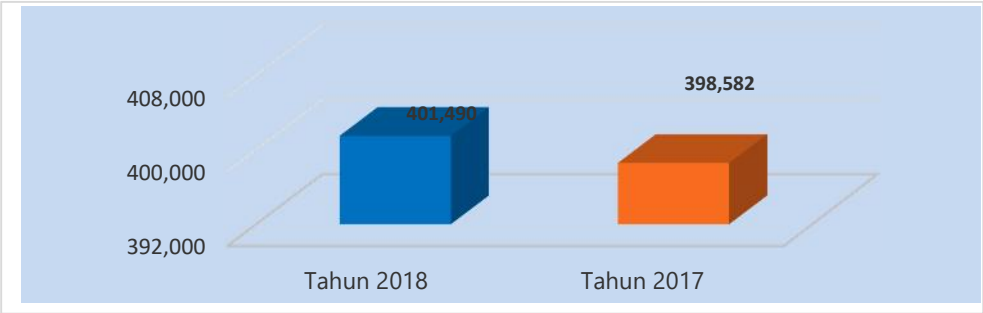

Realisasi DAU tahun 2018 merupakan realisasi bruto yang di dalamnya termasuk pemotongan atas penyaluran DAU untuk total 111 daerah dengan jumlah keseluruhan potongan sebesar Rp345.668.990.071 sebagaimana dirinci pada Lampiran 45 laporan keuangan. Pemotongan atas penyaluran DAU tersebut meliputi penyelesaian:

1. Tunggakan pinjaman pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Kewajiban hibah/bantuan pendanaan dari daerah induk (Kab. Tangerang dan Kab. Morowali, Kab. Konawe, dan Kab. Muna, Kab. Kepulauan Sula, dan Kab. Labuhanbatu)

kepada daerah Otonom Baru (Kota Tangerang Selatan, Kab. Morowali Utara, Kab. Konawe Kepulauan, dan Kab. Muna Barat, Kab. Pulau Taliabu, serta Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Labuhanbatu Selatan);

3. Lebih Salur DAK Fisik TA 2016; dan
4. Tunggakan iuran jaminan kesehatan Pemerintah Daerah Tahun 2018.

No	Potongan DAU	Pencatatan sebagai Penerimaan Akun	Rupiah
1	Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemda Kab. Aceh Tenggara	715111, 425713, dan 425823 (pada satker KPPN Khusus Investasi Pengelola Penerusan Pinjaman Pemerintah Daerah 977386)	5.652.242.657
2	Penyelesaian Kewajiban Hibah/ Bantuan Pendanaan dari daerah induk (Kab. Tangerang, Kab. Morowali, Kab. Konawe, Kab. Muna, Kab. Kepulauan Sula dan Kab. Labuhanbatu) kepada Daerah Otonom Baru (Kota Tangerang Selatan, Kab. Morowali Utara, Kab. Konawe Kepulauan, Kab. Muna Barat, Kab. Pulau Taliabu serta Kab. Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan)	817712 (Penerimaan Non Anggaran)	27.083.035.000
3	Penyelesaian Lebih Salur DAK Fisik TA 2016 (64 daerah)	425919 (Penerimaan Kembali TKDD TAYL)	48.931.543.176
4	Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Tahun 2018 (42 daerah)	811412 (dengan satker 440780 pada Bagian Anggaran 999.99	264.002.169.238
	Jumlah		345.668.990.071

Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemda Kabupaten Aceh Tenggara

Pemotongan atas penyaluran DAU Kab. Aceh Tenggara, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 71/KM.7/2017 sebagaimana telah direvisi dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KM.7/2018 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum sebagai penyelesaian tunggakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Pemotongan atas penyaluran DAU Kab. Aceh Tenggara telah dilakukan pada Penyaluran DAU Bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei sebesar Rp5.652.242.657.

Penyelesaian Kewajiban Hibah/ Bantuan Pendanaan dari daerah induk kepada DOB

Pemotongan atas penyaluran DAU bulan Januari untuk Kab. Tangerang, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 66/KM.7/2017 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Kabupaten Tangerang dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Alokasi Umum Kabupaten Tangerang kepada Kota Tangerang Selatan sebesar Rp333.035.000.

Pemotongan atas penyaluran DAU bulan April untuk Kab. Morowali, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KM.7/2018 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Kabupaten Morowali dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Alokasi Umum Kabupaten Morowali kepada Kab. Morowali Utara sebesar Rp5.000.000.000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KM.7/2018 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Kabupaten Morowali dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Alokasi Umum Kabupaten Morowali kepada Kab. Morowali Utara sebesar Rp5.750.000.000 meliputi Tahap I sebesar Rp3.000.000.000, dan Tahap II sebesar Rp2.750.000.000. Pemotongan Tahap I

dilakukan atas penyaluran Dana Alokasi Umum bulan September, sedangkan pemotongan Tahap II dilakukan atas penyaluran Dana Alokasi Umum bulan Oktober.

Pemotongan atas penyaluran DAU bulan September untuk Kab. Konawe berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KM.7/2018 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Kabupaten Konawe dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Alokasi Umum Kabupaten Konawe kepada Kabupaten Konawe Kepulauan Tahap I sebesar Rp5.000.000.000. Kemudian Pemotongan atas penyaluran DAU bulan Oktober untuk Kab. Muna berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KM.7/2018 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Kabupaten Muna dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Alokasi Umum Kabupaten Muna kepada Kabupaten Muna Barat sebesar Rp2.000.000.000.

Pemotongan atas penyaluran DAU untuk Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KM.7/2018 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Kabupaten Kepulauan Sula dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Alokasi Umum Kabupaten Kepulauan Sula kepada Kabupaten Pulau Taliabu. Pemotongan atas penyaluran DAU Kabupaten Kepulauan Sula dilakukan pada penyaluran DAU Bulan November dan Desember sebesar Rp5.000.000.000.

Pemotongan atas penyaluran DAU untuk Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp4.000.000.000 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KM.7/2018 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Kabupaten Labuhanbatu dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Alokasi Umum Kabupaten Labuhanbatu kepada Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pemotongan atas penyaluran DAU Kabupaten Labuhanbatu telah dilakukan pada penyaluran DAU Bulan November dan Desember Rp4.000.000.000.

Penyelesaian Lebih Salur DAK Fisik TA 2016

Pemotongan penyaluran DAU terhadap 64 pemerintah daerah atas Lebih Salur DAK Fisik TA 2016. Pemotongan tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 876/KM.07/2017 tentang Kelebihan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota. Lebih salur tersebut telah diselesaikan melalui pemotongan DAU Bulan Februari sebesar Rp48.931.543.176.

Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Tahun 2018

Pemotongan DAU dilakukan pula dalam penyelesaian tunggakan iuran jaminan kesehatan pemerintah daerah Tahun 2018. Pemotongan DAU dalam penyelesaian tunggakan iuran jaminan kesehatan ini dilakukan secara bertahap berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 16/KM.7/2018 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KM.7/2018 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum untuk Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah. Tahun 2018 telah dilakukan pemotongan terhadap 42 (empat puluh dua) daerah dengan total potongan sebesar Rp264.002.169.238 dengan rincian pemda sebagaimana laporan keuangan ini.

B.2.2.2.1.1.2. Realisasi Dana Transfer Khusus

Realisasi Dana Transfer Khusus

Realisasi keseluruhan Dana Transfer Khusus sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 mencapai sebesar Rp173.449.578.218.684 atau telah mencapai 93,31 persen terhadap anggarannya sebesar RP185.888.071.708.000 atau naik sebesar 3,45 persen dari realisasi periode yang sama tahun anggaran sebelumnya. Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus non Fisik.

Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik

Realisasi Transfer DAK Fisik pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp58.149.298.269.245 dan Rp62.104.230.254.352. Persentase Realisasi Transfer DAK Fisik TA 2018 adalah sebesar 93,13 persen dari anggaran transfer DAK Fisik sebesar Rp62.436.262.908.000. Nilai realisasi tersebut merupakan penggabungan realisasi transfer DAK Fisik Tingkat UAKPA BUN yang terdiri atas total realisasi DAK Fisik sebesar Rp58.152.611.462.261 dan pengembalian belanja sebesar Rp3.313.193.016 yang merupakan setoran pengembalian belanja karena lebih salur. Nilai realisasi TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp3.954.931.985.107 atau 6,37 persen dari TA 2017. Hal tersebut disebabkan pagu transfer DAK Fisik TA 2017 lebih besar dari TA 2018 karena adanya alokasi tambahan DAK Fisik TA 2017 untuk percepatan infrastruktur TA 2017 dan penyelesaian TA 2016. Realisasi masing-masing jenis DAK Fisik terdapat kenaikan dan penurunan yang disebabkan oleh penambahan 1.331 Pemda-Bidang DAK Fisik Reguler dan 411 Pemda-Bidang DAK Fisik Afirmasi serta berkurangnya Pemda-Bidang DAK Fisik Infrastruktur Publik Daerah sebanyak 391 Pemda-Bidang.

Realisasi Transfer DAK Fisik pada TA 2018 disalurkan untuk DAK Reguler, DAK Afirmasi, dan DAK Penugasan sebagaimana tabel dan gambar berikut ini.

Uraian	Pagu 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017	% Perubahan
Dak Reguler	31.350.835.954.000	29.412.044.444.034	17.634.697.725.036	66,79%
Dak Penugasan	24.463.658.880.000	22.484.610.562.224	30.593.209.199.748	-26,50%
Dak Afirmasi	6.621.768.074.000	6.255.956.456.003	2.859.365.226.598	118,79%
Tambahan DAK Fisik			11.019.920.028.970	-100,00%
Dak Fisik Bruto	62.436.262.908.000	58.152.611.462.261	62.107.192.180.352	-6,37%
Pengembalian Dak Fisik		3.313.193.016	2.961.926.000	11,86%
Jumlah Dak Fisik (Neto)	62.436.262.908.000	58.149.298.269.245	62.104.230.254.352	-6,37%

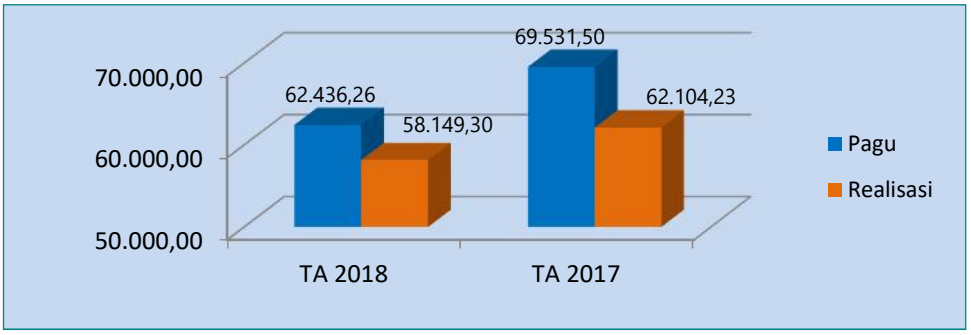

Terdapat sisa pagu penyaluran DAK Fisik sebesar Rp4.286.964.638.755 (6,9 persen) dan DAK Fisik yang tidak salur sebesar Rp1.715.816.075.593 sebagaimana tabel dibawah ini.

No	Uraian	Pagu
Sisa Pagu Penyaluran DAK Fisik2018		4.286.964.638.755
1	Tidak salur (gagal salur)	1.715.816.075.593
2	Optimalisasi pagu DAK Fisik yakni nilai kontrak yang dibawah pagu	2.447.840.289.016
3	Optimalisasi kontrak yakni nilai kebutuhan untuk menyelesaikan DAK Fisik dibawah nilai kontrak	123.308.274.146
DAK Fisik 2018 yang tidak Salur		1.715.816.075.593
1	Tidak ada kontrak fisik/ hanya kontrak penunjang	646.620.153.800
2	Kontrak < 18,75% (tidak akan salur Tahap 2)	111.214.586.500
3	Tidak memenuhi minimal penyerapan 75% dari penyerapan Tahap I	239.519.544.653
4	Kontrak ≤ 70% pagu (tidak akan salur Tahap 3)	408.338.166.890
5	Tidak memenuhi minimal penyerapan 90% dari penyaluran Tahap I dan II dan/atau capaian output 70%	243.776.671.050
6	Nilai NRPK < Nilai Kontrak (wanprestasi)	59.159.933.700
7	Nilai NRPK < Nilai Kontrak (force major)	7.187.019.000

Realisasi Dana Alokasi Khusus non Fisik

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 mencapai Rp115.300.279.949.439 dengan rincian pada Tabel 24 di bawah ini. Realisasi DAK Non Fisik tahun 2018 telah mencapai 93,40 persen dari anggaran DAK Non Fisik TA 2018 berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp123.451.808.800.000.

Uraian	Pagu	Realisasi	%
1. Dana BOS	46.695.528.800.000	44.367.351.931.006	95,01%
2. Dana Tamsil Guru PNS	978.110.000.000	588.007.130.574	60,12%
3. Dana TP Guru PNSD	58.293.080.000.000	55.016.720.212.332	94,38%
4. Dana Tunjangan Khusus Guru	2.129.880.000.000	1.727.102.404.861	81,09%
5. Dana BOKB	1.808.787.300.000	1.753.419.417.979	96,94%
6. Dana BOK	8.551.232.700.000	7.454.358.890.915	87,17%
7. Dana PK Koperasi dan UKM (PK2 UKM)	100.000.000.000	92.221.616.897	92,22%
8. Dana BOP – PAUD	4.070.190.000.000	3.555.904.601.891	87,36%
9. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	825.000.000.000	745.193.742.984	90,33%
Jumlah (Neto)	123.451.808.800.000	115.300.279.949.439	93,40%

Realisasi DAK Non Fisik sampai dengan 31 Desember 2018 telah mencapai 93,40 persen dari anggaran DAK Non Fisik TA 2018. Jumlah tersebut meningkat sebesar 1,68 persen bila dibandingkan realisasi DAK Non Fisik 31 Desember 2017 terhadap anggarannya sebesar 91,72 persen sebagaimana digambarkan oleh gambar di bawah. Realisasi DAK Non Fisik sampai dengan 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp9.736,51 miliar atau naik sebesar 9,22 persen dari realisasi periode yang sama pada Tahun 2017 sebesar Rp105.563.769.198.975 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah. Hal ini disebabkan oleh peningkatan penyerapan DAK Nonfisik di daerah, penguatan koordinasi dan peran K/L teknis untuk mendorong penyerapan dan capaian output di daerah, peningkatan pemahaman pengelola DAK Nonfisik di daerah melalui bimtek dan kegiatan sejenis lainnya, dan penyederhanaan mekanisme pelaporan DAK Nonfisik.

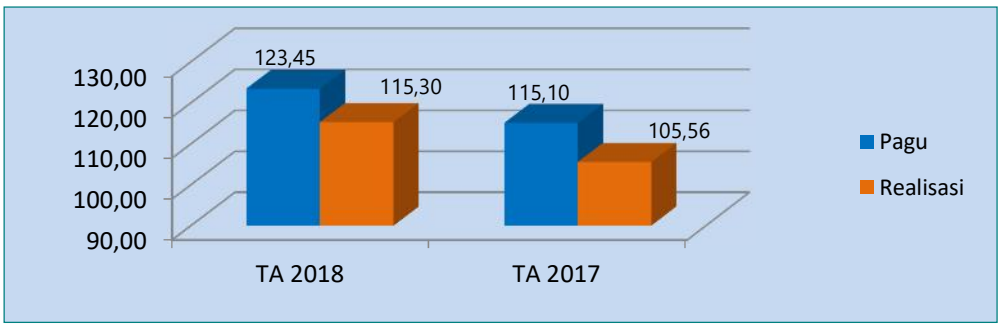

Realisasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD

Jumlah realisasi transfer Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD per 31 Desember 2018 sebesar Rp55.016.720.212.332 atau telah mencapai 94,38 persen dari pagunya. Realisasi tersebut termasuk realisasi penyaluran dana cadangan TPG PNSD sebesar Rp96.987.556.650 kepada 17 pemerintah daerah sebagaimana pada Lampiran 37 laporan keuangan. Realisasi Dana TPG PNSD tersebut juga telah memperhitungkan surat Rekomendasi Penghentian dari Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor:

1. 10210/A.A1.1/PR/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Permohonan Penghentian Transfer TPG, TKG, dan Dana Tambahan Penghasilan melalui DAK Non Fisik TA 2018;
2. 44471/A.A1.1/PR/2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal Permohonan Penghentian Transfer TPG, TKG, dan Dana Tambahan Penghasilan melalui DAK Non Fisik TA 2018 tahap II; dan
3. 73566/A.A1.1/PR/2018 tanggal 18 Oktober 2018 perihal Permohonan Penghentian Transfer TPG, TKG, dan Dana Tambahan Penghasilan melalui DAK Non Fisik TA 2018 tahap III.

Sampai dengan 31 Desember 2018, sesuai dengan laporan yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah dan mempertimbangkan rekomendasi Kemendikbud, penghentian dan penyesuaian TPG PNSD telah dilakukan pada 441 daerah. Penyaluran Dana TPG PNSD sampai dengan 31 Desember 2018 disajikan pada Tabel 32 berikut ini.

No	Rekomendasi	Tanggal	Rencana Penyaluran	Penghentian Penyaluran	Rekomendasi Penyaluran (Neto)
1	ke-1 TW I *)	23/03/2018	5.673.462.716.000	-	5.673.462.716.000
2	ke-2 TW I	02/04/2018	3.345.591.004.000	-	3.345.591.004.000
3	ke-3 TW I	10/04/2018	2.005.362.033.000	64.795.000	2.005.297.238.000
4	ke-4 TW I	20/04/2018	2.198.871.730.000	-	2.198.871.730.000
5	ke-5 TW I	02/05/2018	2.100.733.915.000	10.988.000	2.100.722.927.000
6	ke-6 TW I	14 Mei 2018	1.174.947.003.000	904.035.000	1.174.042.968.000
7	ke-7 TW I	18 Mei 2018	148.308.008.000	1.188.552.000	147.119.456.000
8	ke-8 TW I	25 Mei 2018	99.138.386.000	334.308.000	98.804.078.000
9	ke-9 TW I	31 Mei 2018	133.288.430.000	-	133.288.430.000
10	ke-10 TW I	08/06/2018	30.195.988.000	69.058.000	30.126.930.000
11	ke-1 TW II	22 Juni 2018	9.183.508.391.000	53.996.000	9.183.454.395.000
12	ke-2 TW II	28 Juni 2018	4.904.569.535.000	2.089.117.000	4.902.480.418.000
13	ke-11 TW I	03/07/2018	102.625.689.000	-	102.625.689.000
14	ke-12 TW I	18 Juli 2018	3.337.105.000	-	3.337.105.000
15	ke-3 TW II	24 Juli 2018	91.807.021.000	3.504.693.000	88.302.328.000
16	ke-13 TW I	24 Juli 2018	7.514.986.000	3.453.807.000	4.061.179.000
17	Penyaluran Dana Cadangan	03/08/2018	347.367.469	-	347.367.469
18	ke-4 TW II	03/08/2018	6.262.487.000	2.878.172.000	3.384.315.000
19	ke-14 TW I	24/08/2018	14.487.533.000	-	14.487.533.000
20	ke-5 TW II	28/08/2018	12.072.944.000	-	12.072.944.000
21	ke-1 TW III	24/09/2018	8.487.957.417.000	-	8.487.957.417.000
22	ke-2 TW III	27/09/2018	1.547.324.806.000	-	1.547.324.806.000
23	ke-3 TW III	08/10/2018	1.272.694.225.000	-	1.272.694.225.000
24	ke-4 TW III	19/10/2018	850.182.920.000	-	850.182.920.000
25	ke-5 TW III	24/10/2018	849.689.244.000	31.218.660.642	818.470.583.358
26	ke-2 Penyaluran Dana Cadangan	24/10/2018	9.822.739.660	-	9.822.739.660
27	ke-1 TW IV	06/11/2018	10.406.279.094.000	1.666.100.483.578	8.740.178.610.422
28	ke-6 TW III	07/11/2018	210.548.027.000	1.200.860.044	209.347.166.956
29	ke-7 TW III	16/11/2018	494.959.951.000	7.167.836.020	487.792.114.980
30	ke-3 Penyaluran Dana Cadangan	16/11/2018	58.497.424.669	-	58.497.424.669
31	ke-8 TW III	23/11/2018	224.541.667.000	-	224.541.667.000
32	ke-9 TW III	04/12/2018	253.763.311.000	-	253.763.311.000
33	ke-2 TW IV	07/12/2018	919.902.119.000	114.040.410.674	805.861.708.326
34	ke-10 TW III	14/12/2018	813.217.000	728.474.360	84.742.640

Terkait realisasi penyaluran dana cadangan TPG, terdapat 1 (satu) daerah yang telah dihentikan penyaluran di triwulan IV namun memperoleh rekomendasi dana cadangan sebesar Rp12.441.608.100 oleh Kemendikbud yaitu Kab. Bangli karena terdapat pemutakhiran data pokok kependidikan untuk kebutuhan pembayaran TPG setelah dilaksanakannya rekonsiliasi dan verifikasi di tahun 2018.

Realisasi Tunjangan Khusus Guru PNSD

Realisasi transfer Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebesar Rp1.727.102.404.861 atau 81,09 persen terhadap pagunya. Realisasi tersebut termasuk realisasi penyaluran dana cadangan TKG PNSD sebesar Rp103.210.681.488 kepada 60 daerah sebagaimana lampiran 2 laporan keuangan. Realisasi Dana TKG PNSD juga telah memperhitungkan surat Rekomendasi dari Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor:

1. 10210/A.A1.1/PR/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Permohonan Penghentian Transfer TPG, TKG, dan Dana Tambahan Penghasilan melalui DAK Non Fisik TA 2018;
2. 44471/A.A1.1/PR/2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal Permohonan Penghentian Transfer TPG, TKG, dan Dana Tambahan Penghasilan melalui DAK Non Fisik TA 2018 tahap II; dan

3. 73566/A.A1.1/PR/2018 tanggal 18 Oktober 2018 perihal Permohonan Penghentian Transfer TPG, TKG, dan Dana Tambahan Penghasilan melalui DAK Non Fisik TA 2018 tahap III.

Sampai dengan 31 Desember 2018, sesuai dengan laporan yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah dan mempertimbangkan rekomendasi Kemendikbud, penghentian dan penyesuaian TKG PNSD telah dilakukan pada 126 daerah. Penyaluran Dana TKG PNSD sampai dengan 31 Desember 2018 disajikan pada Tabel 33 berikut ini.

No	Tanggal Rekomendasi	Rekomendasi	Rencana Penyaluran	Penghentian Penyaluran	Rekomendasi Penyaluran (Netto)
1	27 Maret 2018	Ke-1 TW I	185.617.665.000	5.091.695.000	180.525.970.000
2	02 April 2048	Ke-2 TW I	49.847.655.000	1.716.286.000	48.131.369.000
3	13 April 2018	Ke-3 TW I	43.075.632.000	171.669.000	42.903.963.000
4	20 April 2018	Ke-4 TW I	58.796.803.000	-	58.796.803.000
5	02 Mei 2018	Ke-5 TW I	104.593.213.000	425.941.000	104.167.272.000
6	14 Mei 2018	Ke-6 TW I	17.936.983.000	539.431.000	17.397.552.000
7	18 Mei 2018	Ke-7 TW I	22.575.993.000	-	22.575.993.000
8	25 Mei 2018	Ke-8 TW I	6.553.677.000	-	6.553.677.000
9	31 Mei 2018	Ke-9 TW I	6.390.269.000	-	6.390.269.000
10	08 Juni 2018	Ke-10 TW I	8.782.990.000	-	8.782.990.000
11	22 Juni 2018	Ke-1 TW II	359.785.068.000	6.171.324.000	353.613.744.000
12	28 Juni 2018	Ke-2 TW II	51.866.587.000	449.526.000	51.417.061.000
13	03 Juli 2018	Ke-11 TW I	6.397.274.000	-	6.397.274.000
14	10 Juli 2018	Ke-12 TW I	6.051.199.000	-	6.051.199.000
15	20 Juli 2018	Ke-3 TW II	7.212.208.000	-	7.212.208.000
16	24 Juli 2018	Ke-13 TW I	21.726.558.000	18.309.597.000	3.416.961.000
17	02 Agustus 2018	Ke-14 TW I	1.311.022.000	-	1.311.022.000
18	02 Agustus 2018	Ke-4 TW II	29.757.682.000	26.910.216.000	2.847.466.000
19	03 Agustus 2018	Ke-1 Penyaluran Dana Cadangan	27.309.909.945	-	27.309.909.945
20	06 Agustus 2018	Ke-5 TW II	1.092.519.000	-	1.092.519.000
21	24 Agustus 2018	Ke-15 TW I	181.551.000	-	181.551.000
22	28 Agustus 2018	Ke-6 TW II	151.293.000	-	151.293.000
23	24 September 2018	Ke-1 TW III	224.762.980.000	15.214.153.000	209.548.827.000
24	27 September 2018	Ke-2 TW III	37.163.320.000,00	1.621.015.000	35.542.305.000
25	08 Oktober 2018	Ke-3 TW III	55.906.435.000,00	6.107.032.000	49.799.403.000
26	19 Oktober 2018	Ke-4 TW III	26.769.225.000	59.885.000	26.709.340.000
27	24 Oktober 2018	Ke-5 TW III	29.916.870.000	5.101.014.632	24.815.855.368
28	24 Oktober 2018	Ke-2 Penyaluran Dana Cadangan	32.262.115.329	-	32.262.115.329
29	06 November 2018	Ke-1 TW IV	299.615.215.000	44.827.601.247	254.787.613.753
30	07 November 2018	Ke-6 TW III	19.187.161.000	1.409.975.200	17.777.185.800
31	16 November 2018	Ke-7 TW III	4.854.555.000	-	4.854.555.000
32	16 November 2018	Ke-3 Penyaluran Dana Cadangan	32.556.269.402	-	32.556.269.402
33	23 November 2018	Ke-8 TW III	16.374.843.000	7.818.517.100	8.556.325.900
34	04 Desember 2018	Ke-9 TW III	21.202.211.000	578.696.200	20.623.514.800
35	04 Desember 2018	Ke-16 TW I	742.891.000	-	742.891.000
36	07 Desember 2018	Ke-2 TW IV	39.527.060.000	4.277.722.848	35.249.337.152
37	07 Desember 2018	Ke-7 TW II	619.076.000	-	619.076.000
38	14 Desember 2018	Ke-10 TW III	2.448.855.000	-	2.448.855.000
39	14 Desember 2018	Ke-3 TW IV	1.959.087.000	60.604.400	1.898.482.600
40	14 Desember 2018	Ke-4 Penyaluran Dana Cadangan	11.082.386.812	-	11.082.386.812
Total			**1.873.964.306.488**	**146.861.901.627**	**1.727.102.404.861**

Terkait realisasi penyaluran dana cadangan TKG TA 2018, terdapat 9 (sembilan) daerah yang tidak memiliki pagu alokasi namun memperoleh realisasi dana cadangan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

No	Daerah	Jumlah Rekomendasi Dana Cadangan TKG
1	Provinsi Sumatera Barat	2.210.751.660
2	Provinsi Jawa Timur	1.982.700.000
3	Provinsi Sulawesi Tengah	2.171.936.160
4	Provinsi Sulawesi Selatan	2.963.007.360
5	Provinsi Sulawesi Tenggara	2.754.988.164
6	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.880.378.400
7	Provinsi Gorontalo	117.921.600
8	Provinsi Kepulauan Riau	206.362.800
9	Provinsi Kalimantan Utara	2.029.855.200

Realisasi dimaksud dilaksanakan berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi Kemendikbud di tahun 2018 bahwa terdapat kebutuhan TKG di tahun berjalan untuk pembayaran Guru Garis Depan dan guru PNSD di daerah khusus yang disampaikan melalui rekomendasi penyaluran dana cadangan dari Kemendikbud nomor:

1. 45793/A.A1.1/PR/2018 tanggal 18 Juli 2018;
2. 71539/A.A.1.1/PR/2018 tanggal 11 Oktober 2018;
3. 82188/A.A1.1/PR/2018 tanggal 14 November 2018; dan
4. 95043/A.A1.1/PR/2018 tanggal 11 Desember 2018.

Sementara itu, terdapat 2 (dua) daerah yang telah dihentikan penyalurannya mulai triwulan I di tahun 2018 yaitu Kab. Lombok Barat dan Kab. Tolitoli namun direkomendasikan kembali penyaluran dana cadangan oleh Kemendikbud karena terdapat tambahan kebutuhan pembayaran TKG di tahun berjalan.

Realisasi Tambahan Penghasilan Guru PNSD

Realisasi transfer Dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp558.007.130.574 atau 45.05 persen terhadap pagu. Realisasi tersebut termasuk realisasi penyaluran dana cadangan Tamsil Guru sebesar Rp103.158.807.469 kepada 52 daerah sebagaimana disajikan pada Lampiran 37 laporan keuangan. Realisasi Dana Tamsil Guru juga telah memperhitungkan surat Rekomendasi dari Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor:

1. 10210/A.A1.1/PR/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Permohonan Penghentian Transfer TPG, TKG, dan Dana Tambahan Penghasilan melalui DAK Non Fisik TA 2018;
2. 44471/A.A1.1/PR/2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal Permohonan Penghentian Transfer TPG, TKG, dan Dana Tambahan Penghasilan melalui DAK Non Fisik TA 2018 tahap II; dan
3. 73566/A.A1.1/PR/2018 tanggal 18 Oktober 2018 perihal Permohonan Penghentian Transfer TPG, TKG, dan Dana Tambahan Penghasilan melalui DAK Non Fisik TA 2018 tahap III.

Sampai dengan 31 Desember 2018, sesuai dengan laporan yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah dan mempertimbangkan rekomendasi Kemendikbud, penghentian dan penyesuaian Dana Tamsil Guru telah dilakukan pada 451 daerah. Penyaluran Dana Tamsil Guru PNSD sampai dengan 31 Desember 2018 disajikan pada tabel berikut.

No	Tanggal Rekomendasi	Rekomendasi	Rencana Penyaluran	Penghentian Penyaluran	Rekomendasi Penyaluran (Netto)
1	23 Maret 2018	Ke-1 TW I	96.611.700.000	5.618.400.000	90.993.300.000
2	02 April 2018	Ke-2 TW I	22.614.300.000	1.102.500.000	21.511.800.000
3	13 April 2018	Ke-3 TW I	24.923.700.000	2.580.300.000	22.343.400.000
4	20 April 2018	Ke-4 TW I	22.710.600.000	385.200.000	22.325.400.000
5	02 Mei 2018	Ke-5 TW I	29.800.500.000	3.029.100.000	26.771.400.000
6	14 Mei 2018	Ke-6 TW I	8.978.400.000	727.200.000	8.251.200.000
7	18 Mei 2018	Ke-7 TW I	9.290.700.000	892.800.000	8.397.900.000
8	25 Mei 2018	Ke-8 TW I	3.820.500.000	58.500.000	3.762.000.000
9	31 Mei 2018	Ke-9 TW I	2.332.800.000	-	2.332.800.000
10	08 Juni 2018	Ke-10 TW I	4.778.100.000	-	4.778.100.000
11	22 Juni 2018	Ke-1 TW II	152.296.000.000	11.946.250.000	140.349.750.000
12	28 Juni 2018	Ke-2 TW II	9.171.750.000	48.750.000	9.123.000.000
13	03 Juli 2018	Ke-11 TW I	1.484.100.000	82.800.000	1.401.300.000
14	10 Juli 2018	Ke-12 TW I	1.264.500.000	-	1.264.500.000
15	23 Juli 2018	Ke-3 TW II	2.290.500.000	69.000.000	2.221.500.000
16	24 Juli 2018	Ke-13 TW I	7.210.500.000	6.492.300.000	718.200.000
17	02 Agustus 2018	Ke-14 TW I	1.247.400.000	-	1.247.400.000
18	02 Agustus 2018	Ke-4 TW II	32.758.750.000	32.160.250.000	598.500.000
19	03 Agustus 2018	Ke-1 Penyaluran Dana Cadangan	46.569.794.775	-	46.569.794.775
20	06 Agustus 2018	Ke-5 TW II	1.039.500.000	-	1.039.500.000
21	24 Agustus 2018	Ke-15 TW I	1.224.000.000	1.068.300.000	155.700.000
22	28 Agustus 2018	Ke-6 TW II	1.020.000.000	890.250.000	129.750.000
23	24 September 2018	Ke-1 TW III	50.539.750.000	26.219.500.000	24.320.250.000
24	27 September 2018	Ke-2 TW III	8.009.000.000	3.505.250.000	4.503.750.000
25	08 Oktober 2018	Ke-3 TW III	7.751.000.000	4.619.750.000	3.131.250.000
26	19 Oktober 2018	Ke-4 TW III	6.669.750.000	2.403.750.000	4.266.000.000
27	24 Oktober 2018	Ke-5 TW III	87.701.250.000	57.084.923.116	30.616.326.884
28	24 Oktober 2018	Ke-2 Penyaluran Dana Cadangan	21.333.701.800	-	21.333.701.800
29	06 November 2018	Ke-1 TW IV	128.536.600.000	108.905.492.975	19.631.107.025
30	07 November 2018	Ke-6 TW III	9.576.750.000	3.409.253.260	6.167.496.740
31	16 November 2018	Ke-7 TW III	3.930.750.000	1.430.750.000	2.500.000.000
32	16 November 2018	Ke-3 Penyaluran Dana Cadangan	16.651.117.791	-	16.651.117.791
33	22 November 3028	Ke-16 TW I	140.400.000	-	140.400.000
34	23 November 2018	Ke-8 TW III	6.540.750.000	2.037.391.250	4.503.358.750
35	04 Desember 2018	Ke-17 TW I	71.100.000	-	71.100.000
36	04 Desember 2018	Ke-9 TW III	7.734.000.000	1.193.470.500	6.540.529.500
37	07 Desember 2018	Ke-2 TW IV	8.442.600.000	603.895.794	7.838.704.206
38	07 Desember 2018	Ke-8 TW II	59.250.000	-	59.250.000
39	14 Desember 2019	Ke-4 Penyaluran Dana Cadangan	18.604.193.103	-	18.604.193.103
40	14 Desember 2019	Ke-10 TW III	468.000.000	-	468.000.000
41	14 Desember 2019	Ke-3 TW IV	374.400.000	-	374.400.000
Total			**866.572.457.469**	**278.565.326.895**	**588.007.130.574**

Terkait realisasi penyaluran dana cadangan Tamsil TA 2018, terdapat 30 (tiga puluh) pemerintah daerah yang memperoleh penyaluran dana cadangan di tahun 2018 lebih besar daripada pagunya sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.

No	Daerah	Pagu APBN 2018	Rekomendasi Penyaluran Dana Cadangan Tamsil TA 2018
1	Provinsi Aceh	927.000.000	11.337.493.125
2	Provinsi Sumatera Utara	1.215.000.000	7.588.500.000
3	Provinsi Sumatera Barat	429.000.000	5.449.500.000
4	Provinsi Riau	636.000.000	2.709.000.000
5	Provinsi Jambi	558.000.000	3.424.500.000
6	Provinsi Sumatera Selatan	918.000.000	5.043.000.000
7	Provinsi Bengkulu	333.000.000	3.995.512.500
8	Provinsi Lampung	546.000.000	2.646.000.000
9	Provinsi Jawa Tengah	456.000.000	3.576.782.500
10	Provinsi Jawa Timur	756.000.000	1.667.636.800
11	Provinsi Kalimantan Barat	810.000.000	3.860.250.000
12	Provinsi Kalimantan Tengah	708.000.000	4.941.000.000
13	Provinsi Kalimantan Selatan	684.000.000	1.100.025.000
14	Provinsi Kalimantan Timur	378.000.000	2.206.500.000
15	Provinsi Sulawesi Tengah	549.000.000	2.802.750.000
16	Provinsi Sulawesi Selatan	864.000.000	4.562.248.000
17	Provinsi Sulawesi Tenggara	576.000.000	2.728.000.000
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	537.000.000	2.066.900.000
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.620.000.000	3.642.000.000
20	Provinsi Maluku	1.254.000.000	5.512.500.000
21	Provinsi Papua	1.563.000.000	2.961.000.000
22	Provinsi Maluku Utara	972.000.000	1.956.000.000
23	Provinsi Bangka Belitung	201.000.000	1.423.575.000
24	Provinsi Gorontalo	246.000.000	1.666.150.000
25	Provinsi Kepulauan Riau	309.000.000	1.364.000.000
26	Provinsi Sulawesi Barat	327.000.000	1.187.287.500
27	Provinsi Kalimantan Utara	414.000.000	566.250.000
28	Kab. Supiori	717.000.000	929.799.978
29	Kab. Mamberamo Tengah	393.000.000	806.150.000
30	Kab. Manokwari	867.000.000	942.187.291

Realisasi dimaksud dilaksanakan berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi Kemendikbud di tahun 2018 bahwa terdapat pemutakhiran data pokok kependidikan guru jenjang pendidikan menengah untuk tambahan kebutuhan pembayaran Tamsil di tahun berjalan yang disampaikan melalui rekomendasi penyaluran dana cadangan dari Kemendikbud nomor:

1. 45793/A.A1.1/PR/2018 tanggal 18 Juli 2018;
2. 71539/A.A.1.1/PR/2018 tanggal 11 Oktober 2018;
3. 82188/A.A1.1/PR/2018 tanggal 14 November 2018; dan
4. 95043/A.A1.1/PR/2018 tanggal 11 Desember 2018.

Sementara itu, terdapat:

a. 2 (dua) daerah yaitu Kab. Puncak Jaya dan Kab. Kepulauan Yapen yang telah direkomendasikan penghentian salur mulai triwulan I tahun 2018 namun direkomendasikan dana cadangan oleh Kemendikbud karena terdapat pemutakhiran data pokok kependidikan guru untuk kebutuhan pembayaran Tamsil di tahun berjalan yang diketahui melalui rekonsiliasi dan verifikasi di tahun 2018; dan

b. 6 (enam) daerah yang telah direkomendasikan salur dana cadangan di tahun 2018 namun direkomendasikan penghentian salur oleh Kemendikbud sebagaimana Tabel 12 karena diidentifikasi terdapat potensi lebih salur karena berkurangnya sasaran untuk kebutuhan pembayaran Tamsil di tahun berjalan.

Perubahan data pokok kependidikan guru penerima Tamsil dapat terjadi akibat adanya perubahan status guru penerima Tamsil dari non-sertifikasi menjadi tersertifikasi, sehingga tidak lagi berhak atas pembayaran Tamsil.

No	Daerah	Pagu	Rekomendasi	Rekomendasi Penyaluran Dana Cadangan Tamsil TA
		APBN 2018	Kemendikbud	
1	Kab. Belu	2.079.000.000	Efisiensi Tw 3	550.062.500
2	Kab. Alor	2.967.000.000	Efisiensi Tw 3	502.500.000
3	Kab. Minahasa Utara	1.011.000.000	Efisiensi Tw 4	296.375.000
4	Kab. Katingan	2.247.000.000	Efisiensi Tw 4	249.837.500
5	Kab. Barito Utara	1.293.000.000	Efisiensi Tw 4	125.750.000
6	Kab. Buru	2.157.000.000	Efisiensi Tw 4	813.900.000

Realisasi BOS, BOK, BOKB, PKK dan UKM, Adminduk, BOP PAUD

Jumlah realisasi transfer Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per 31 Desember 2018 sebesar Rp44.367.351.931.006 atau telah mencapai 95,01 persen tehadap pagunya. Realisasi tersebut termasuk realisasi penyaluran dana cadangan BOS sebesar Rp21.512.320.000 kepada 5 pemerintah provinsi sebagaimana Lampiran 38 laporan keuangan. Realisasi BOS per 31 Desember 2018 telah memperhitungkan Potongan atas Lebih Salur Dana BOS TA 2017 untuk 21 daerah sesuai rekomendasi 1,2, 3, 4, 5, dan 6 Penyaluran Dana BOS TA 2018 sebesar Rp175.641.395.881. Dengan demikian realisasi bersih dana BOS tahun 2018 adalah sebesar Rp44.191.710.535.125.

Realisasi transfer Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) telah mencapai Rp7.454.358.890.915 atau 87,17 persen terhadap pagu. Hal ini sesuai dengan rekomendasi penyaluran Dana BOKyang telah mempertimbangkan sisa dana di RKUD, penghentian salur Jampersal, dan penghentian dana akreditasi rumah sakit sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

No	Tanggal Rekomendasi	Rekomendasi	Rencana Penyaluran	Penghentian/ Penyesuaian/ Potongan Penyaluran	Rekomendasi Penyaluran (Neto)
1	09 Februari 2018	Ke-1 Semester I	842.519.915.000	213.921.660.723	628.598.254.277
2	21 Februari 2018	Ke-2 Semester I	386.552.222.000	97.395.610.580	289.156.611.420
3	02 Maret 2018	Ke-3 Semester I	428.070.445.000	90.821.802.853	337.248.642.147
4	16 Maret 2018	Ke-4 Semester I	565.040.382.000	122.675.095.774	442.365.286.226
5	02 April 2018	Ke-5 Semester I	737.282.209.000	188.830.672.534	548.451.536.466
6	09 April 2018	Ke-6 Semester I	268.805.176.000	51.454.621.343	217.350.554.657
7	16 April 2018	Ke-7 Semester I	255.895.879.000	52.633.985.120	203.261.893.880
8	20 April 2018	Ke-8 Semester I	214.408.096.000	56.586.061.029	157.822.034.971
9	02 Mei 2018	Ke-9 Semester I	181.128.469.000	34.236.290.548	146.892.178.452
10	17 Mei 2018	Ke-10 Semester I	95.577.942.000	25.633.065.659	69.944.876.341
11	28 Mei 2018	Ke-11 Semester I	34.528.686.000	4.823.954.853	29.704.731.147
12	31 Mei 2018	Ke-12 Semester I	38.036.757.000	4.435.163.622	33.601.593.378
13	07 Juni 2018	Ke-13 Semester I	64.005.673.000	25.627.463.568	38.378.209.432
14	03 Juli 2018	Ke-14 Semester I	38.223.002.000	6.073.424.602	32.149.577.398
15	11 Juli 2018	Ke-15 Semester I	54.461.579.000	13.841.640.429	40.619.938.571
16	19 Juli 2018	Ke-16 Semester I	28.790.479.000	995.318.000	27.795.161.000
17	24 Juli 2018	Ke-17 Semester I	10.682.463.000	778.000.000	9.904.463.000
18	03 Agustus 2018	Ke-1 Semester II	462.494.620.000	171.167.650	462.323.452.350
19	24 Agustus 2018	Ke-18 Semester I	21.653.306.750	32.099.102	21.621.207.648
20	24 Agustus 2018	Ke-2 Semester II	670.261.889.000	1.017.545.000	669.244.344.000
21	06 September 2018	Ke-3 Semester II	400.483.869.000	130.000	400.483.739.000
22	13 September 2018	Ke-19 Semester I	1.005.865.000	124.457.908	881.407.092
23	14 September 2018	Ke-4 Semester II	197.297.877.000	2.233.491.000	195.064.386.000
24	27 September 2018	Ke-5 Semester II	299.414.139.000	-	299.414.139.000
25	04 Oktober 2018	Ke-6 Semester II	249.577.372.000	3.474.878.000	246.102.494.000
26	08 Oktober 2018	Ke-20 Semester I	8.336.083.800	3.138.038.738	5.198.045.062
27	15 Oktober 2018	Ke-7 Semester II	193.301.723.000	1.194.787.000	192.106.936.000
28	23 Oktober 2018	Ke-8 Semester II	150.152.409.000	520.805.000	149.631.604.000
29	26 Oktober 2018	Ke-21 Semester I	1.505.851.000	-	1.505.851.000
30	05 November 2018	Ke-9 Semester II	237.029.020.000	-	237.029.020.000
31	07 November 2018	Ke-10 Semester II	218.744.781.000	-	218.744.781.000
32	14 November 2018	Ke-11 Semester II	228.706.541.000	2.110.220.000	226.596.321.000
33	21 November 2018	Ke-12 Semester II	134.137.521.000	-	134.137.521.000
34	03 Desember 2018	Ke-13 Semester II	194.657.890.000	2.212.880.000	192.445.010.000
35	04 Desember 2018	Ke-14 Semester II	61.599.112.000	-	61.599.112.000
36	10 Desember 2018	Ke-15 Semester II	89.854.545.000	-	89.854.545.000
37	12 Desember 2018	Ke-16 Semester II	94.934.180.000	-	94.934.180.000
38	14 Desember 2018	Ke-17 Semester II	117.256.765.000	3.335.438.000	113.921.327.000
39	18 Desember 2018	Ke-18 Semester II	188.273.926.000	-	188.273.926.000
Total			**8.464.688.659.550**	**1.010.329.768.635**	**7.454.358.890.915**

Realisasi transfer Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) telah mencapai Rp1.753.419.417.979 atau 96,94 persen terhadap pagu. Hal ini sesuai dengan rekomendasi penyaluran Dana BOKB yang telah mempertimbangkan sisa dana di RKUD melalui mekanisme penghentian/ penyesuaian/ potongan sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

No	Tanggal Rekomendasi	Uraian	Rencana Penyaluran	Penghentian/ Penyesuaian/ Potongan Penyaluran	Rekomendasi Penyaluran (Neto)
1	13 Februari 2018	Ke-1 Semester I	231.113.005.000	9.468.580.134	221.644.424.866
2	26 Februari 2018	Ke-2 Semester I	81.199.305.000	3.189.743.646	78.009.561.354
3	13 Maret 2018	Ke-3 Semester I	144.626.975.000	6.968.342.182	137.658.632.818
4	19 Maret 2018	Ke-4 Semester I	70.946.495.000	2.973.292.723	67.973.202.277
5	28 Maret 2018	Ke-5 Semester I	109.458.420.000	5.149.678.778	104.308.741.222
6	09 April 2018	Ke-6 Semester I	70.260.645.000	3.498.048.675	66.762.596.325
7	19 April 2018	Ke-7 Semester I	38.618.545.000	1.774.395.695	36.844.149.305
8	02 Mei 2018	Ke-8 Semester I	42.187.065.000	1.919.331.327	40.267.733.673
9	17 Mei 2018	Ke-9 Semester I	35.280.005.000	1.228.829.988	34.051.175.012
10	31 Mei 2018	Ke-10 Semester I	15.558.865.000	491.704.848	15.067.160.152
11	21 Juni 2018	Ke-11 Semester I	17.420.420.000	1.207.799.530	16.212.620.470
12	03 Juli 2018	Ke-12 Semester I	10.118.515.000	915.478.400	9.203.036.600
13	11 Juli 2018	Ke-13 Semester I	11.015.570.000	489.198.621	10.526.371.379
14	24 Juli 2018	Ke-14 Semester I	17.133.415.000	7.680.000	17.125.735.000
15	06 Agustus 2018	Ke-1 Semester II	169.365.790.000	-	169.365.790.000
16	16 Agustus 2018	Ke-15 Semester I	1.037.255.000	204.066.950	833.188.050
17	20 Agustus 2018	Ke-2 Semester II	135.384.315.000	-	135.384.315.000
18	31 Agustus 2018	Ke-3 Semester II	43.110.275.000	-	43.110.275.000
19	31 Agustus 2018	Ke-16 Semester I	739.320.000	-	739.320.000
20	17 Oktober 2018	Ke-17 Semester I	422.465.000	43.890.000	378.575.000
21	07 September 2018	Ke-4 Semester II	42.005.055.000	-	42.005.055.000
22	14 September 2018	Ke-5 Semester II	44.468.465.000	-	44.468.465.000
23	25 September 2018	Ke-6 Semester II	37.449.505.000	-	37.449.505.000
24	04 Oktober 2018	Ke-7 Semester II	52.267.250.000	-	52.267.250.000
25	15 Oktober 2018	Ke-8 Semester II	31.546.000.000	-	31.546.000.000
26	19 Oktober 2018	Ke-9 Semester II	48.994.705.000	-	48.994.705.000
27	05 November 2018	Ke-18 Semester I	4.624.159.476	318.465.000	4.305.694.476
28	05 November 2018	Ke-10 Semester II	41.802.430.000	-	41.802.430.000
29	14 November 2018	Ke-11 Semester II	53.545.065.000	-	53.545.065.000
30	21 November 2018	Ke-12 Semester II	41.085.670.000	-	41.085.670.000
31	21 November 2018	Ke-19 Semester I	1.815.725.000	-	1.815.725.000
32	26 November 2018	Ke-13 Semester II	30.269.065.000	-	30.269.065.000
33	04 Desember 2018	Ke-14 Semester II	35.219.725.000	-	35.219.725.000
34	10 Desember 2018	Ke-15 Semester II	23.365.020.000	-	23.365.020.000
35	12 Desember 2018	Ke-16 Semester II	18.212.730.000	-	18.212.730.000
36	14 Desember 2018	Ke-17 Semester II	17.443.735.000	-	17.443.735.000
37	18 Desember 2018	Ke-18 Semester II	24.156.975.000	-	24.156.975.000
Total			**1.793.267.944.476**	**39.848.526.497**	**1.753.419.417.979**

Realisasi transfer Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM) sampai dengan 31 Desember 2018 telah mencapai Rp92.221.616.897 atau 92,22 persen terhadap pagu. Hal ini sesuai dengan rekomendasi penyaluran Dana PK2UKM sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

No	Tanggal Rekomendasi	Rekomendasi	Rencana Penyaluran	Penghentian/ Penyesuaian/ Potongan Penyaluran	Rekomendasi Penyaluran (Neto)
1	02 Maret 2018	Ke-1 Tahap I	23.750.000.000	1.769.792.403	21.980.207.597
2	16 Maret 2018	Ke-2 Tahap I	12.250.000.000	1.266.267.183	10.983.732.817
3	02 April 2018	Ke-3 Tahap I	5.500.000.000	2.028.227.230	3.471.772.770
4	06 April 2018	Ke-4 Tahap I	5.250.000.000	813.734.658	4.436.265.342
5	02 Mei 2018	Ke-5 Tahap I	1.750.000.000	149.010.650	1.600.989.350
6	25 Mei 2018	Ke-6 Tahap I	1.500.000.000	296.738.200	1.203.261.800
7	09 Agustus 2018	Ke-1 Tahap II	6.500.000.000	-	6.500.000.000
8	16 Agustus 2018	Ke-2 Tahap II	8.250.000.000	-	8.250.000.000
9	31 Agustus 2018	Ke-3 Tahap II	10.000.000.000	-	10.000.000.000
10	14 September 2018	Ke-4 Tahap II	8.000.000.000	-	8.000.000.000
11	03 Oktober 2018	Ke-5 Tahap II	8.500.000.000	-	8.500.000.000
12	24 Oktober 2018	Ke-6 Tahap II	7.250.000.000	-	7.250.000.000
13	17 Desember 2018	Ke-7 Tahap II	1.500.000.000	1.454.612.779	45.387.221
Total			**100.000.000.000**	**7.778.383.103**	**92.221.616.897**

Realisasi transfer Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) sebesar Rp745.193.742.984 atau 90.33 persen terhadap pagu. Hal ini sesuai dengan rekomendasi penyaluran Dana. Adapun mengenai rincian penghentian/penyesuaian penyaluran Dana Adminduk sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

No	Tanggal Rekomendasi	Rekomendasi	Rencana Penyaluran	Penghentian/ Penyesuaian/ Potongan Penyaluran	Rekomendasi Penyaluran (Neto)
1	02 Maret 2018	Ke-1	113.077.392.000	10.485.517.228	102.591.874.772
2	23 Maret 2018	Ke-2	211.602.866.000	31.506.868.585	180.095.997.415
3	09 April 2018	Ke-3	91.115.433.000	5.828.697.300	85.286.735.700
4	13 April 2018	Ke-4	124.617.209.000	10.107.187.713	114.510.021.287
5	20 April 2018	Ke-5	115.808.194.000	8.054.950.250	107.753.243.750
6	15 Mei 2018	Ke-6	54.814.485.000	4.045.137.165	50.769.347.835
7	25 Mei 2018	Ke-7	55.978.218.000	4.452.521.063	51.525.696.937
8	31 Mei 2018	Ke-8	1.643.851.000	108.259.400	1.535.591.600
9	06 Juni 2018	Ke-9	13.712.022.000	1.308.097.267	12.403.924.733
10	03 Juli 2018	Ke-10	20.303.691.000	1.581.900.626	18.721.790.374
11	18 Juli 2018	Ke-11	14.563.607.000	1.755.457.091	12.808.149.909
12	26 Juli 2018	Ke-12	7.763.032.000	571.663.328	7.191.368.672
Total			**825.000.000.000**	**79.806.257.016**	**745.193.742.984**

Realisasi transfer Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) telah mencapai sebesar Rp3.555.904.601.891 atau 87,36 persen terhadap pagu sampai dengan 31 Desember 2018. Realisasi tersebut termasuk realisasi penyaluran dana cadangan BOP-PAUD sebesar Rp29.107.200.000 kepada 35 pemerintah daerah. Berikut ini disajikan daftar rekomendasi penyaluran Dana BOP-PAUD dimana telah mempertimbangkan sisa dana di RKUD melalui mekanisme penghentian/penyesuaian dan telah mempertimbangkan kebutuhan Dana BOP-PAUD tahun 2018 melalui penyaluran Dana Cadangan.

No	Tanggal Rekomendasi	Rekomendasi	Rencana Penyaluran	Penghentian/ Penyesuaian/ Potongan Penyaluran	Rekomendasi Penyaluran (Neto)
1	02 Maret 2018	Ke-1	1.254.783.000.000	57.125.775.603	1.197.657.224.397
2	23 Maret 2018	Ke-2	708.425.400.000	36.796.609.760	671.628.790.240
3	02 April 2018	Ke-3	414.445.400.000	26.856.106.044	387.589.293.956
4	09 April 2018	Ke-4	274.721.400.000	11.435.481.035	263.285.918.965
5	18 April 2018	Ke-5	223.842.000.000	12.745.399.662	211.096.600.338
6	20 April 2018	Ke-6	160.656.000.000	5.058.737.183	155.597.262.817
7	08 Mei 2018	Ke-7	144.597.400.000	4.461.051.433	140.136.348.567
8	25 Mei 2018	Ke-8	310.423.800.000	34.614.282.067	275.809.517.933
9	31 Mei 2018	Ke-9	41.752.800.000	3.566.909.000	38.185.891.000
10	08 Juni 2018	Ke-10	96.121.800.000	4.301.763.308	91.820.036.692
11	03 Juli 2018	Ke-11	33.778.200.000	2.320.101.014	31.458.098.986
12	10 Juli 2018	Ke-12	23.234.400.000	5.369.350.000	17.865.050.000
13	17 Juli 2018	Ke-13	21.712.200.000	1.446.177.000	20.266.023.000
14	26 Juli 2018	Ke-14	32.866.200.000	8.813.455.000	24.052.745.000
15	26 Juli 2018	Ke-15	348.600.000	-	348.600.000
16	28 November 2018	Penyaluran Dana Cadangan	29.107.200.000	-	29.107.200.000
Total			**3.770.815.800.000**	**214.911.198.109**	**3.555.904.601.891**

Adapun mengenai realisasi penyaluran DAK Non Fisik dengan rincian Penghentian/Penyesuaian/Potongan yang diperhitungkan pada Penyaluran TA 2018 dapat di lihat pada tabel berikut ini.

No	Uraian	Realisasi DAK Non Fisik (Bruto)	Penghentian/Pe-nyesuaian/Poto-ngan yang diper-hitungkan pada Penyaluran TA 2018	Realisasi Bersih Penyaluran DAK Non Fisik sampai dengan 31 Desember 2018	LRA	
1	Tunjangan Profesi Guru	56.851.728.458.650	1.835.008.246.318	55.016.720.212.332	Belanja :	55.016.720.212.332
2	Tunjangan Khusus Guru	1.873.964.306.488	146.861.901.627	1.727.102.404.861	Belanja :	1.727.102.404.861
3	Tambahan Penghasilan Guru	866.572.457.469	278.565.326.895	588.007.130.574	Belanja :	588.007.130.574
4	Bantuan Operasional Sekolah	44.367.351.931.006	175.641.395.881	44.191.710.535.125	Belanja :	44.367.351.931.006
					Pendapatan :	175.641.395.881
5	Bantuan Operasional Kesehatan	8.464.688.659.550	1.010.329.768.635	7.454.358.890.915	Belanja :	7.454.358.890.915
6	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.793.267.944.476	39.848.526.497	1.753.419.417.979	Belanja :	1.753.419.417.979
7	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	100.000.000.000	7.778.383.103	92.221.616.897	Belanja :	92.221.616.897
8	Pelayanan Administrasi Kependudukan	825.000.000.000	79.806.257.016	745.193.742.984	Belanja :	745.193.742.984
9	Bantuan Operasional Penyelenggaraan-PAUD	3.770.815.800.000	214.911.198.109	3.555.904.601.891	Belanja :	3.555.904.601.891
TOTAL		**118.913.389.557.639**	**3.788.751.004.081**	**115.124.638.553.558**	**Belanja :**	**115.300.279.949.439**
					Pendapatan :	**175.641.395.881**

B.2.2.2.1.2. Dana Insentif Daerah

Realisasi Dana Insentif Daerah

Realisasi transfer Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp8.230.750.000.000 dan Rp7.500.000.000.000. Realisasi tersebut adalah sebesar 96,83 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp8.500.000.000.000. Realisasi DID tahun 2018 tidak mencapai 100 persen dikarenakan ada 28 daerah yang belum melengkapi dokumen persyaratan penyaluran tahap II tepat waktu.

Realisasi transfer Dana Insentif Daerah tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp730.750.000.000 atau 9,74 persen dari tahun 2017, disebabkan karena adanya peningkatan pagu anggaran DID, yaitu dari pagu anggaran sebelumnya Rp7.500.000.000.000 di TA 2017, menjadi sebesar Rp8.500.000.000.000 di TA 2018, kenaikan pagu DID disebabkan DID merupakan instrumen yang strategis sehingga diharapkan dapat memacu setiap pemerintah daerah untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan di daerahnya masing-masing.

Penyaluran DID dilakukan dalam 2 (dua) semester. Penyaluran Semester I dilakukan pada bulan Maret dan Mei 2018 dengan total nilai Rp4.250.000.000.000. Adapun penyaluran Semester II dilakukan pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober dan Desember 2018 dengan total nilai Rp3.980.750.000.000.

Kemudian sebagaimana digambarkan pada Gambar 1, jika dilihat dari persebarannya, dapat kita ketahui bahwasanya seluruh provinsi memiliki daerah yang menjadi penerima DID. Dari semua provinsi tersebut 5 (lima) kawasan/regional yang secara agregat menerima DID dengan jumlah terbesar yaitu:

a. Regional Jawa Timur dengan jumlah DID sebesar Rp952 miliar;

b. Regional Jawa Tengah dengan jumlah DID sebesar Rp789 miliar;

c. Regional Jawa Barat dengan jumlah DID sebesar Rp564 miliar;

d. Regional Bali dengan jumlah DID sebesar Rp445 miliar; dan

e. Regional Sulawesi Selatan dengan jumlah DID sebesar Rp443 miliar.

B.2.2.2.1.3. Dana Keistimewaan DIY

Realisasi Dana Keistimewaan DIY

Realisasi transfer Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DK-DIY) tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.000.000.000.000 dan Rp800.000.000.000. Realisasi tersebut adalah sebesar 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000.000.000. Realisasi transfer Dana Keistimewaan DIY tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp200.000.000.000 atau 25 persen dari tahun 2017, disebabkan karena kenaikan pagu DK-DIY tahun 2018. Adapun kenaikan pagu DK-DIY tahun ini mengindikasikan naiknya kebutuhan pendanaan penyelenggaraan keistimewaan DIY. Perbandingan realisasi Transfer DK-DIY Tahun 2018 dengan Tahun 2017 digambarkan dalam Grafik 16.

Sebagiamana disajikan pada Tabel 44, penyaluran Transfer DK-DIY dengan jumlah tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) tahap penyaluran, penyaluran Tahap I sebesar Rp120 miliar, penyaluran Tahap II sebesar Rp520 miliar dan penyaluran Tahap III sebesar Rp160 miliar.

Uraian	2018			Realisasi 2017
	Pagu	Realisasi	%	
Tahap I	1.000.000.000.000	150.000.000.000	15%	120.000.000.000
Tahap II		650.000.000.000	65%	520.000.000.000
Tahap III		200.000.000.000	20%	160.000.000.000
Jumlah	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	100%	800.000.000.000

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan realisasi TA. 2017 yang berjumlah Rp800 miliar. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 25 persen. Peningkatan ini dikarenakan kenaikan pagu DK-DIY tahun 2018. Adapun kenaikan pagu DK-DIY tahun ini mengindikasikan naiknya kebutuhan pendanaan penyelenggaraan keistimewaan DIY. Perbandingan realisasi Transfer DK-DIY Tahun 2018 dengan Tahun 2017 digambarkan dalam gambar di bawah ini.

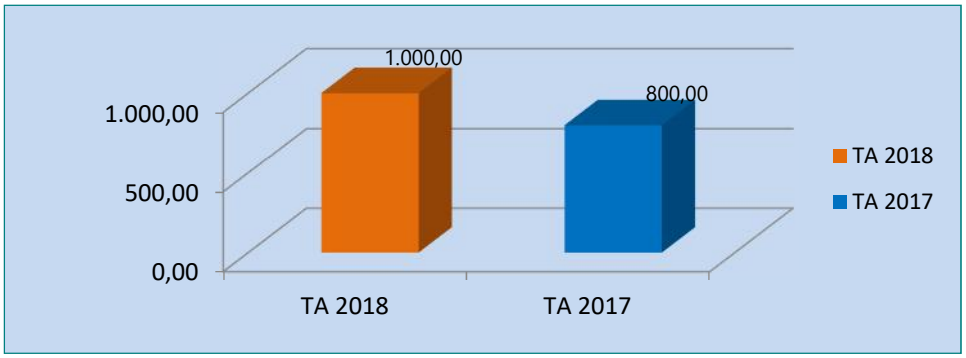

B.2.2.2.1.4. Realisasi Dana Otonomi Khusus

Realisasi Dana Otonomi Khusus

Realisasi transfer Dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp20.059.583.186.000 dan Rp19.443.292.590.000. Realisasi tersebut adalah sebesar 100 persen persen dari alokasi anggaran sebesar Rp20.059.583.186.000. Realisasi transfer Dana Otsus tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp616.290.596.000 atau 3,17 persen dari tahun 2017, disebabkan adanya kenaikan pagu Dana Otsus. Adapun kenaikan pagu Dana Otsus merupakan dampak dari kenaikan pagu DAU TA 2018 dibanding tahun sebelumnya. Rincian kenaikan realisasi per jenis Dana Otsus TA 2018 dibandingkan dengan TA 2017 tersaji pada tabel dan gambar berikut.

JENIS DANA	2018			Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi	%	
Dana Otsus Provinsi Aceh	8.029.791.593.000	8.029.791.593.000	100%	7.971.646.295.000
Dana Otsus Provinsi Papua	5.620.854.115.000	5.620.854.115.000	100%	5.580.152.407.000
DTI Provinsi Papua	2.400.000.000.000	2.400.000.000.000	100%	2.625.000.000.000
Dana Otsus Prov. Papua Barat	2.408.937.478.000	2.408.937.478.000	100%	2.391.493.888.000
DTI Provinsi Papua Barat	1.600.000.000.000	1.600.000.000.000	100%	875.000.000.000
Jumlah	20.059.583.186.000	20.059.583.186.000	100%	19.443.292.590.000

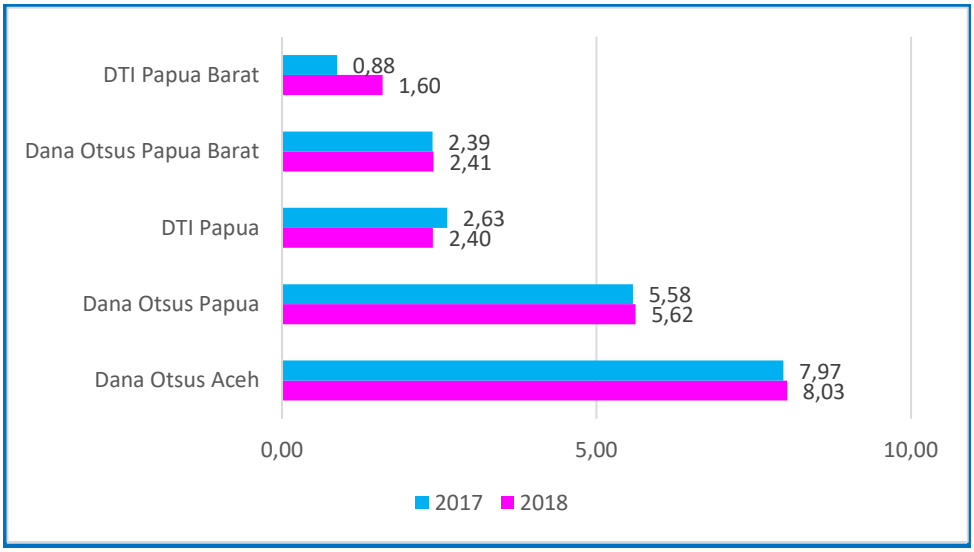

B.2.2.2.2. Dana Desa

Realisasi Dana Desa

Realisasi Transfer Dana Desa pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp59.859.408.609.275 dan Rp59.766.577.527.403. Realisasi Dana Desa TA 2018 sebesar atau 99,77 persen dari anggaran transfer Dana Desa sebesar Rp60.000.000.000.000 merupakan penggabungan realisasi transfer Dana Desa Tingkat UAKPA BUN yang terdiri atas total realisasi Dana Desa sebesar Rp59.859.408.609.425 dan pengembalian belanja sebesar Rp150 yang merupakan setoran pengembalian belanja karena lebih salur. Realisasi transfer Dana Desa TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Jenis Dana Transfer	2018			Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi	%	
Transfer Dana Desa	60.000.000.000.000	59.859.408.609.425	99,77%	59.766.577.527.403
Dana Desa Bruto	60.000.000.000.000	59.859.408.609.425	99,77%	59.766.577.527.403
Pengembalian Dana Desa		150		
Jumlah	60.000.000.000.000	59.859.408.609.275	99,77%	59.766.577.527.403

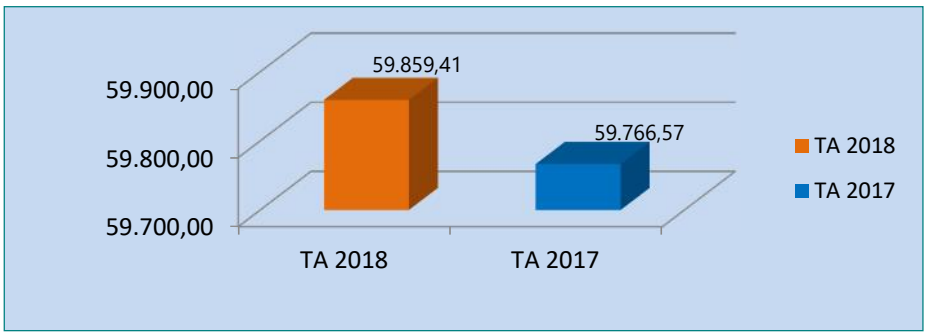

Rincian sisa pagu penyaluran Dana Desa TA 2018 sebesar Rp140.591.390.725 disajikan pada tabel berikut ini.

No	Uraian	Pemda	Nilai	Keterangan
1	Selisih jumlah desa/ desa hilang	4	3.081.725.000	Selisih jumlah desa/ desa hilang:
2	Sisa Dana Desa di RKUD TA sebelumnya yang belum disalurkan	162	137.509.665.725	Pada Kab. Muna (1 desa), Kab. Konawe Kepulauan (1 desa), Kab. Mamberamo Raya (2 desa), dan Kab. Bolaang Mongondow Timur (1 desa)
Jumlah		166	140.591.390.725	

Sisa dana desa merupakan transfer dana desa yang telah disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tetapi belum disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Saldo sisa dana desa pada tanggal 16 April 2019 adalah sebesar Rp1.184.669.510.013 yang terdiri dari:

1. Tahun 2016 sebesar Rp56.235.212.713;
2. Tahun 2017 sebesar Rp39.285.848.541;
3. Tahun 2018 sebesar Rp1.089.148.448.759;

B.2.3. Defisit Anggaran

Defisit Anggaran

Berdasarkan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dan Realisasi Belanja BUN Tahun 2018, maka Defisit Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp1.128.652.666.638.256 yang berarti 89,13 persen dari yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp1.266.317.841.669.670 dengan perhitungan sebagai berikut.

Uraian	2018	2017
Pendapatan Negara dan Hibah	237.903.511.503.141	170.603.595.670.018
Belanja Negara BUN	1.366.556.178.141.397	1.242.217.826.241.279
Defisit Anggaran	1.128.652.666.638.256	1.071.614.230.571.261

B.2.4. Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Tahun 2018 adalah sebesar Rp305.692.597.869.020 atau 93,79 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2018 sebesar Rp325.936.638.600.000.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp366.623.822.146.843, realisasi tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp60.931.224.277.823 atau 16,62 persen. Pembiayaan terdiri dari (i) Pembiayaan Dalam Negeri, dan (ii) Pembiayaan Luar Negeri. Realisasi Pembiayaan yang akan diuraikan di bawah ini adalah realisasi Pembiayaan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Rincian realisasi pembiayaan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

URAIAN		ANGGARAN	REALISASI	%
Pembiayaan Utang		399.219.360.282.000	372.028.859.447.862	93,19
I.	Surat Berharga Negara (Neto)	414.520.685.000.000	358.398.491.544.783	86,46
II.	Pinjaman (Neto)	(15.301.324.718.000)	13.630.367.903.079	189,08
	1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	3.137.930.000.000	1.353.818.791.215	43,14
	2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(18.439.254.718.000)	12.276.549.111.864	166,58
Pembiayaan Investasi		(65.654.313.274.000)	(61.113.826.461.400)	93,08
I.	Investasi Kepada BUMN	(3.600.000.000.000)	(3.600.000.000.000)	100,00
II.	Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya	(2.500.000.000.000)	(2.500.000.000.000)	100,00
III.	Investasi Kepada BLU	(57.433.160.000.000)	(52.682.730.000.000)	91,73
IV.	Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional	(2.121.153.274.000)	(2.331.096.461.400)	109,90
V.	Penerimaan Kembali Investasi	0	0	0,00
Pemberian Pinjaman		(6.690.093.408.000)	(4.269.739.998.058)	63,82
I.	Pinjaman kepada BUMN/Pemda (Bruto)	(10.575.086.820.000)	(9.099.739.735.235)	86,05
II.	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	3.884.993.412.000	4.829.999.737.177	124,32
Kewajiban Penjaminan		(1.121.315.000.000)	(1.121.315.000.000)	100,00
I.	Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	(1.121.315.000.000)	(1.121.315.000.000)	100,00
II.	Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah kepada BUMN	0	0	0,00
Pembiayaan Lainnya		183.000.000.000	168.619.880.616	92,14
I.	Saldo Anggaran Lebih	0	0	0,00
II.	Hasil Pengelolaan Aset	183.000.000.000	163.619.880.616	89,41
III.	Lain-lain	0	5.000.000.000	0,00
	JUMLAH	325.936.638.600.000	305.692.597.869.020	93,79

B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri

Pembiayaan dalam negeri

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri selama Tahun 2018 adalah sebesar Rp302.515.788.492.391 atau 85,23 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2018 sebesar Rp354.950.980.138.000. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp386.890.801.363.738, realisasi tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp84.375.012.871.347 atau 21,81 persen. Pembiayaan Dalam Negeri meliputi Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman, Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi, Surat Berharga Negara (Neto), Pinjaman Dalam Negeri, PMN/Dana Investasi Pemerintah, Kewajiban Penjaminan, Dana Pendidikan Nasional, dan Pembiayaan Lain-lain.

B.2.4.1.1. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Tahun 2018 adalah sebesar Rp4.829.999.737.177 atau 124,32 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2018 sebesar Rp3.884.993.412.000 yang berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan

realisasi Tahun 2017 sebesar Rp13.469.729.900 atau 0,28 persen. Realisasi tersebut terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dalam negeri sebesar Rp346.401.949.711, penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman luar negeri sebesar Rp3.708.285.787.465, dan realisasi penerimaan ciciclan pokok pembiayaan kredit investasi pemerintah sebesar Rp775.312.000.001.

Rincian Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dan Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagaimana berikut:

Uraian		Tahun 2018	Tahun 2017
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri		**346.401.949.711**	**353.699.519.388**
715111	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri	8.124.198.926	9.105.652.119
715112	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam Negeri	150.000.004	0
715113	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri	326.830.783.945	332.670.226.562
715114	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam Negeri Kepada Non Pemerintah	11.296.966.836	11.923.640.707
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri		**3.708.285.787.465**	**3.727.674.487.889**
715211	Penerimaan Cicilan Pengembalian PPLN kepada Daerah	62.227.742.264	41.250.464.518
715212	Penerimaan Cicilan Pengembalian PPLN kepada BUMD	1.300.199.480	27.690.698.149
715213	Penerimaan Cicilan Pengembalian PPLN kepada BUMN	3.598.669.439.670	3.591.468.563.170
715214	Penerimaan Cicilan Pengembalian PPLN kepada Non Pemerintah	46.088.406.051	67.264.762.052
Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah		**775.312.000.001**	**735.156.000.000**
717111	Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah	775.312.000.001	735.156.000.000

B.2.4.1.2. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Realisasi Pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi Tahun 2018 adalah sebesar Rp163.619.880.616 atau 89,41 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2018 sebesar Rp183.000.000.000 yang berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp195.465.554.289 atau 54,43 persen. Realisasi tersebut terdiri dari: (1) Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks BPPN sebesar Rp124.649.183.550 dan (2) Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks Bank Dalam Likuidasi sebesar Rp38.970.697.066.

Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks BPPN terdiri dari realisasi pengelolaan aset eks BPPN, realisasi pengelolaan aset eks Kelolaan PT PPA, dan realisasi pengelolaan aset eks BPPN aset yang diserahkelolakan kepada PT PPA.

Penerimaan hasil pengelolaan aset eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) serta hasil pengelolaan aset yang diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero) berasal dari pembayaran dan/atau pelunasan dalam rangka penyelesaian/pengurusan piutang negara, penjualan melalui lelang aset properti dan/atau aset inventaris, deviden saham, dan penjualan melalui lelang barang jaminan obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) yang telah disetorkan oleh unit-unit terkait ke kas negara.

Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) diperoleh dari hasil pembayaran/pelunasan aset kredit yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN, penjualan barang jaminan diambil alih, pendapatan bunga dari obligasi, dan deviden dari saham yang telah disetorkan oleh unit-unit terkait ke kas negara.

Perbandingan Rincian Realisasi Penjualan Aset Program Restrukturisasi Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian		Tahun 2018	Tahun 2017
1	Penerimaan hasil penjualan / penyelesaian aset eks BPPN	124.649.183.550	233.478.439.644
2	Penerimaan hasil Penjualan / Penyelesaian aset eks BDL	38.970.697.066	125.606.995.261
Total		**163.619.880.616**	**359.085.434.905**

B.2.4.1.3. Surat Berharga Negara (Neto)

Surat Berharga Negara (SBN)

Realisasi Pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Tahun 2018 adalah sebesar Rp358.398.491.544.783 atau 86,46 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2018 sebesar Rp414.520.685.000.000 yang berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp83.427.831.366.303 atau 18,88 persen. Realisasi Surat Berharga Neto, terdiri dari penerimaan SBN sebesar Rp782.313.242.271.401 dan pengeluaran untuk pembayaran/pelunasan SBN sebesar Rp423.914.750.726.618.

Realisasi SBN Neto sebesar 86 persen lebih rendah dari target APBN seiring dengan kebutuhan pembiayaan defisit yang lebih rendah dari target semula. Tahun 2018 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Pemerintah dalam mengelola utang. Hal ini tidak lepas dari ketidakpastian dan gejolak pasar global, yang dirasakan pada kuartal II tahun 2018 dimana pasar SBN mengalami tekanan yang ditandai dengan besarnya outflow investor asing dan meningkatnya yield. Pemerintah tidak memenangkan beberapa seri SBN yang dilelang karena yield yang diminta investor terlampau tinggi, bahkan pada lelang tanggal 8 Mei 2018, dari keseluruhan seri SBN yang dilelang tidak ada seri yang dimenangkan sama sekali. Pada Tahun 2018, dalam menghadapi tantangan pembiayaan yang berasal dari pasar keuangan, Pemerintah berhasil melakukan upaya antisipatif dengan adanya perubahan strategi pembiayaan yaitu mengalihkan sebagian penerbitan SBN menjadi pinjaman tunai (pinjaman program) dari lembaga multilateral dan bilateral dalam kerangka fleksibilitas pembiayaan utang sebagaimana dijelaskan pada point B.2.4.2.1.1.

Rincian Realisasi Surat Berharga Negara Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian		Tahun 2018	Tahun 2017
Penerimaan Surat Berharga Negara		**782.313.242.271.401**	**726.270.982.344.698**
711411	Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara	143.050.000.000.000	192.207.290.000.000
711421	Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara	320.274.306.000.000	233.576.660.000.000
711422	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara	5.446.859.375.000	4.307.352.996.000
711441	Penerbitan/Penjualan SBSN Jangka Panjang	96.869.377.647.000	90.917.094.052.727
711442	Penerimaan Imbalan dibayar dimuka SBSN Jk. Panjang	1.734.060.896.401	1.663.933.848.698
711451	Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	51.680.000.000.000	44.690.000.000.000
711461	Penerbitan SBSN dlm rangka Pembiayaan Proyek-PBS	22.526.588.353.000	16.918.172.947.273
711611	Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara-Valas	97.877.550.000.000	102.021.478.500.000
711641	Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara-Valas Jk. Panjang	42.854.500.000.000	39.969.000.000.000
Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara		**423.914.750.726.618**	**284.444.659.433.612**
721311	Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara	170.257.290.000.000	128.390.000.000.000
721321	Pelunasan Obligasi Negara	83.438.091.186.177	66.282.433.592.954
721322	Pelunasan Obligasi Negara melalui Pembelian Kembali	515.000.000.000	1.255.000.000.000
721324	Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara	5.546.137.909.040	4.324.143.651.960
721341	Pelunasan SBSN Jangka Panjang	73.588.948.000.000	22.555.554.000.000
721343	Pembayaran Imbalan dibayar dimuka SBSN - Jk Panjang	1.640.239.131.401	1.640.928.188.698
721351	Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	46.070.000.000.000	32.750.000.000.000
721511	Pelunasan Obligasi Negara - Valas	28.241.044.500.000	27.246.600.000.000
721541	Pelunasan SBSN Valas - Jangka Panjang	14.618.000.000.000	0

Realisasi SBN Neto didalamnya termasuk penerimaan atas Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara dalam bentuk Rupiah sebesar Rp515.000.000.000 dan Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dalam bentuk Rupiah sebesar Rp18.344.995.000 dalam rangka debt switch dan tidak termasuk nilai prefunding 2019 sebesar Rp43.314.553.530.000.

Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dan Penerimaan Imbalan Dibayar Dimuka SBSN Jangka Panjang merupakan penerimaan yang terjadi karena tanggal penerbitan SBN berbeda dengan tanggal pembayaran pembayaran kupon (bunga atau imbalan), untuk Tahun 2018 realisasinya sebesar Rp7.180.920.271.401. Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dan Penerimaan Imbalan Dibayar Dimuka SBSN Jangka Panjang sebesar Rp184.478.615.000 akan dibayarkan pada Tahun 2019 sesuai dengan jadual pembayaran kupon (bunga atau imbalan).

Realisasi pengeluaran pembiayaan SBN Tahun 2018 terdapat didalamnya pengeluaran atas penerimaan utang bunga obligasi negara dalam negeri dan penerimaan imbalan dibayar dimuka SBSN – Jangka Panjang yang diterima Tahun 2017 sebesar Rp189.935.384.040.

B.2.4.1.4. Pinjaman Dalam Negeri

Pinjaman Dalam Negeri

Realisasi Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2018 adalah sebesar Rp1.353.818.791.215 atau 43,14 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2018 sebesar Rp3.137.930.000.000 yang berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp705.527.219.363 atau sebesar 108,83 persen. Realisasi Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri tersebut terdiri atas Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp2.429.387.504.746 dan Pengeluaran untuk Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp1.075.568.713.531. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri termasuk penarikan tahun 2017 yang terbit SP3 tahun 2018 sebesar Rp943.529.183. Rincian realisasi tersebut bila dibandingkan dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian		Tahun 2018	Tahun 2017
711222	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	2.397.198.022.147	1.251.027.557.472
	Bank Mandiri	1.638.638.069.440	
	PT. BNI (Persero)	758.559.952.707	
711223	Penerimaan Pinjaman DN dr Perusahaan Daerah	32.189.482.599	54.027.644.775
	Bank DKI	31.245.953.416	
	Bank Jateng	943.529.183	
721232	Pengeluaran Pembiayaan - Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	-1.075.568.713.531	-656.763.630.395
Total		1.353.818.791.215	648.291.571.852

Rendahnya penyerapan anggaran pinjaman dalam negeri disebabkan oleh penerbitan Daftar Kegiatan Prioritas Dalam Negeri (DKPPDN) pada kuartal I/II tahun 2018 yang berimplikasi pada keterlambatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI serta proses seleksi calon pemberi PDN oleh DJPPR. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh rendahnya kapasitas industri pertahanan dalam negeri dalam menyelesaikan kontrak yang disepakati dengan kementerian pertahanan. Realisasi penerimaan pinjaman dalam negeri pada Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI dari kegiatan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Kementerian/Lembaga	Pagu	Realisasi	%
Kementerian Pertahanan	3.500.000.000.000	1.662.872.502.763	47,51%
Kepolisian RI	1.000.000.000.000	765.571.472.800	76,56%
Jumlah	4.500.000.000.000	2.428.443.975.563	53,97%

B.2.4.1.5. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah

PMN/Dana Investasi pemerintah

Realisasi Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Dana Investasi Pemerintah Tahun 2018 adalah sebesar Rp46.113.826.461.400 atau 91,04 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2018 sebesar Rp50.654.313.274.000 yang berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp3.140.228.099.982 atau 6,38 persen. Rincian realisasi tersebut bila dibandingkan dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
Investasi kepada BUMN	3.600.000.000.000	6.379.318.092.000
Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya	2.500.000.000.000	3.200.000.000.000
Investasi kepada BLU (excld DPPN)	37.682.730.000.000	37.650.560.000.000
Investasi Kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional	2.331.096.461.400	2.024.176.469.382
Total	46.113.826.461.400	49.254.054.561.382

Investasi kepada BUMN

Alokasi investasi kepada BUMN sebesar Rp3.600.000.000.000 merupakan PMN Tunai kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero). PMN tersebut dialokasikan dengan pertimbangan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan serta dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui penugasan sebagai penyelenggara pengoperasian prasarana dan sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek).

Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya

Alokasi investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya sebesar Rp2.500.000.000.000 merupakan PMN kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Investasi tersebut dialokasikan sebagai modal awal untuk pembentukan BP Tapera. Pendirian BP Tapera merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan lingkup kebijakan kesejahteraan masyarakat di bidang kepemilikan rumah sebagaimana diamanatkandalam dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Investasi kepada BLU (selain DPPN)

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dikecualikan dari investasi kepada BLU dikarenakan pada aplikasi SPAN output DPPN diluar dana Investasi Pemerintah sedangkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 DPPN termasuk dalam Pembiayaan Investasi kepada BLU. Alokasi Investasi kepada BLU (selain DPPN) sebesar Rp42.433.160.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

No	Investasi kepada BLU (exclude DPPN)	Alokasi	Realisasi
1	Investasi Dana Bergulir		
	a. BLU PPDPP	2.180.000.000.000	2.180.000.000.000
	b. BLU LPMUKP	850.000.000.000	850.000.000.000
	c. BLU PIP	2.500.000.000.000	2.500.000.000.000
	d. BLU Pusat P2H	500.000.000.000	-
2	Investasi Kepada LMAN	35.403.160.000.000	31.152.730.000.000
3	Investasi Kepada LPDBI	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
Total		42.433.160.000.000	37.682.730.000.000

Realisasi Dana Bergulir sebesar Rp5.530.000.000.000 merupakan realisasi dana bergulir kepada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) sebesar Rp2.180.000.000.000, Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) sebesar Rp850.000.000.000 dan kepada BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp2.500.000.000.000.

Investasi kepada BLU PPDP sebesar Rp2.180.000.000.000 berdasarkan Nota Keuangan UU APBN 2018 ditujukan untuk mendanai program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Dana bergulir FLPP bertujuan memberikan fasilitas/insentif bagi pembiayaan perumahan bagi MBR. Pada mekanisme penyaluran FLPP, dana KPR yang disalurkan sebagai pinjaman kepada masyarakat merupakan blended financing antara FLPP dengan dana bank penerbit kredit. Melalui kebijakan FLPP, diharapkan suku bunga kredit untuk pembiayaan perumahan bagi MBR bisa menjadi rendah dan tetap (fixed rate) sepanjang masa pinjaman sehingga angsuran kredit menjadi lebih terjangkau.

Investasi kepada BLU LPMUKP sebesar Rp850.000.000.000 berdasarkan Nota Keuangan UU APBN 2018 ditujukan untuk mendanai penguatan modal usaha kelautan dan perikanan. Sesuai dengan amanat peraturan perundangan, Pemerintah memberikan bantuan pinjaman dan pembiayaan yang mudah dengan suku bunga pinjaman yang rendah bagi pelaku usaha mikro dan kecil sektor kelautan dan perikanan, khususnya nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, pembudi daya ikan kecil, penggarap lahan budi daya, petambak garam kecil, dan penggarap tambak garam, termasuk keluarga nelayan dan pembudi daya ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Investasi kepada BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp2.500.000.000.000 berdasarkan Nota Keuangan UU APBN 2018, PIP selaku koordinator pendanaan nantinya

akan bekerja sama dengan lembaga penyaluran (Lembaga Keuangan Bukan Bank/LKBB, BLU Pengelola Dana/BLUD Pengelola Dana, atau Koperasi). Skema penyaluran yang digunakan PIP adalah skema dana bergulir. Dengan skema ini, dana APBN yang dialokasikan pemerintah akan terus berputar sehingga tidak ada dana pemerintah yang hilang, bahkan akan terus bertambah. Dalam skema pembiayaan tersebut selain menggunakan dana APBN, PIP dapat melakukan leveraging dana melalui kerja sama pendanaan dengan pihak lain yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Mekanisme kerja sama pendanaan secara langsung dilakukan melalui sharing pendanaan antara PIP dengan Pemerintah Daerah dan LKBB Premium. Sedangkan, mekanisme kerja sama pendanaan tidak langsung dilakukan melalui pemanfaatan mekanisme pasar modal, perbankan, maupun instrumen lainnya.

Investasi kepada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P2H) sebesar Rp(500.000.000.000) berdasarkan Nota Keuangan UU APBN 2018, alokasi tersebut akan digunakan sebagai penyaluran Fasilitas Dana Bergulir Pembiayaan Investasi Lingkungan (FDB PIL) selama periode 2018-2024. FDB PIL diperuntukkan sebagai pinjaman modal guna mendorong para pelaku usaha untuk ikut serta mengendalikan pencemaran lingkungan dengan sasaran usaha skala mikro, kecil, dan menengah. FDB PIL terpisah dengan dana bergulir yang dikelola oleh BLU Pusat P2H yang berasal dari dana reboisasi. Hal tersebut mengingat pemanfaatan dana reboisasi hanya dapat diberikan pada sektor kehutanan. Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8, diatur amanat pembentukan BLU Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BLU PDLH) yang akan mengambil sebagian tugas dan fungsi BLU Pusat P2H atas sektor lingkungan hidup. Sehingga pembiayaan investasi lingkungan hidup yang semula menjadi salah satu layanan pada BLU Pusat P2H akan beralih menjadi salah satu layanan pada BLU PDLH. Sehubungan dengan pembentukan BLU PDLH tersebut, Kepala Pusat P2H melalui Surat Nomor S-2003/P2H/KU/SET.1/10/2018 hal Percepatan Penerbitan DIPA BA 999.03 Tahun Anggaran 2018, mengusulkan pembatalan pencairan alokasi Rp500 Miliar dalam APBN 2018 dengan alasan pembentukan BLU PDLH telah memasuki proses akhir, sehingga pembiayaan investasi lingkungan yang semula menjadi tugas dan fungsi BLU Pusat P2H akan beralih menjadi tugas dan fungsi pada BLU PDLH sehingga alokasi pembiayaan investasi kepada BLU Pusat P2H pada tahun 2018 tidak dicairkan seluruhnya.

Investasi kepada BLU LMAN sebesar Rp35.403.160.000.000 berdasarkan Nota Keuangan UU APBN 2018 ditujukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi penyediaan uang ganti kerugian untuk pengadaan tanah dalam rangka pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN). Skema pendanaan pengadaan tanah melalui LMAN merupakan bentuk penyempurnaan tata kelola pendanaan pengadaan tanah PSN melalui penambahan tahapan assurance service oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tetap menjaga fleksibilitas pelaksanaan anggarannya melalui pelibatan peran Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Melalui pengalokasian tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat percepatan pembangunan infrastruktur yang akan diikuti pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya distribusi, dan meningkatkan ketahanan fiskal.

Investasi kepada BLU Lembaga Pengelola Dana Bantuan Internasional (LPDBI) sebesar Rp1.000.000.000.000 berdasarkan Nota Keuangan UU APBN 2018, dialokasikan untuk pendirian BLU LPDBI yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pemberian bantuan internasional sebagai bentuk partisipasi Indonesia dalam mencapai kemakmuran bersama yang merata dan berkeadilan serta menjaga perdamaian dunia. Selain itu, pengelolaan dana bantuan internasional dalam BLU akan meringankan beban APBN dan ditujukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemberian bantuan internasional guna mendukung diplomasi ekonomi dan politik Indonesia. Pengelolaan

keuangan melalui skema BLU memberikan fleksibilitas untuk mengoptimalkan peran Indonesia dalam pelaksanaan pemberian bantuan internasional yang bersifat tahun jamak (multi years). Namun demikian pembentukan badan layanan umum tersebut masih dalam proses penyusunan sesuai peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan internasional yang akan dikelola oleh badan layanan umum di bidang pengelolaan dana bantuan internasional, perlu dilakukan penempatan dana bantuan internasional pada rekening milik Bendahara Umum Negara. Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menetapkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 857/KMK.01/2018 tentang Penempatan Dana Bantuan Internasional Tahun Anggaran 2018 pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara (BUN). Berdasarkan KMK tersebut, Menteri Keuangan menempatkan dana bantuan internasional pada rekening milik BUN pada bagian anggaran 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah). Dana bantuan internasional tersebut merupakan dana titipan yang selanjutnya akan dikelola oleh badan layanan umum di bidang pengelolaan dana bantuan internasional yang akan dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan.

Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional

Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional Tahun 2018 adalah sebesar Rp2.331.096.461.000 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	International Development Association (IDA)	152.880.000.000	157.472.000.000
2	The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)	41.399.000.000	42.984.459.000
3	International Development Bank (IDB)	72.106.274.000	77.923.202.000
4	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	53.600.000.000	57.924.000.000
5	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	1.801.228.000.000	1.994.792.800.000
Total		2.121.213.274.000	2.331.096.461.000

B.2.4.1.6. Kewajiban Penjaminan

Kewajiban penjaminan

Realisasi Kewajiban Penjaminan Tahun 2018 adalah sebesar Rp1.121.315.000.000 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2018 yang berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp115.941.000.000 atau 11,53 persen. Kewajiban Penjaminan dialokasikan dalam rangka pembentukan Dana Cadangan Penjaminan pemerintah dalam mendukung program percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional dan program penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah. Seluruh dana dari realisasi kewajiban penjaminan masih berada di rekening dana cadangan karena selama tahun 2018 tidak ada pembayaran atas penjaminan yang gagal bayar. Berikut adalah rincian realisasi atas kewajiban penjaminan:

No	Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional		
a	Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara	297.400.000.000	427.965.000.000
b	Percepatan penyediaan air minum	1.102.000.000	1.157.000.000
c	Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	389.500.000.000	296.023.000.000
d	Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Internasional Kepada BUMN atau program infrastruktur dengan skema pinjaman langsung	148.613.000.000	41.929.000.000
e	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	284.700.000.000	35.300.000.000
2	Penugasan Kepada BUMN dalam Rangka Pembiayaan Infrastruktur Daerah	0	203.000.000.000
	Total Kewajiban Penjaminan	**1.121.315.000.000**	**1.005.374.000.000**

B.2.4.1.7. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

Dana pengembangan pendidikan

Realisasi Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Tahun 2018 adalah sebesar Rp15.000.000.000.000 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2018 yang berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp4.500.000.000.000 atau 42,86 persen. Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dengan memperbesar dana abadi (endowment fund) dan sekaligus memperbesar manfaatnya di masa yang akan datang. Hal tersebut dilatarbelakangi karena dalam dua dekade ke depan Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi, yaitu jumlah usia angkatan kerja (usia 15-64 tahun) mencapai sekitar 70,0 persen, sedangkan penduduk yang nonproduktif (usia 14 tahun ke bawah dan di atas 65 tahun) mencapai 30,0 persen.

Kebijakan DPPN di tahun 2018 antara lain (1) memperkuat program beasiswa melalui sistem pengelolaan talenta yang bertujuan untuk merekrut SDM terbaik, melalui pengembangan pendidikan yang bersifat degree maupun non degree, peningkatan kapasitas profesional (professional development program), pengelolaan para alumni (returnee management), serta optimalisasi kontribusi alumni dan talenta bagi program pembangunan dalam jangka panjang; (2) mengoptimalkan pengelolaan investasi dalam rangka mendapatkan imbal hasil terbaik agar dapat meningkatkan kapasitas program beasiswa dan pendanaan riset; dan (3) meningkatkan program beasiswa afirmasi untuk putra-putri terbaik bangsa yang berasal dari kelompok miskin berprestasi dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

B.2.4.1.8. Pembiayaan Lain-lain

Pembiayaan Lain-lain

Realisasi Pembiayaan Lain-lain Tahun 2018 adalah sebesar Rp5.000.000.000 yang berasal dari penerimaan pembayaran Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (akun 719311) sebesar Rp5.000.000.000 dengan nomor penerimaan D41C14114A3MUPI2 dan tanggal setoran 20 Desember 2018.

B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri Neto

Pembiayaan luar negeri (neto)

Realisasi pembiayaan luar negeri neto sebesar Rp3.176.809.376.629 karena nilai penarikan pinjaman lebih besar dari pengeluaran pembiayaan selama tahun 2018. APBN tahun 2018 menargetkan penarikan pinjaman lebih kecil dari pengeluaran pembiayaan sebesar minus Rp29.014.341.538.000. Adapun realisasi Tahun 2017 sebesar minus Rp20.266.979.216.895. Dengan demikian realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp23.443.788.593.524 atau 115,68 persen. Pembiayaan Luar Negeri meliputi (1) Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) yang terdiri dari Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek; (2) Penerusan Pinjaman (Neto); dan (3)

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri.

B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)

Penarikan pinjaman luar negeri

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) Tahun 2018 adalah sebesar Rp88.609.746.474.180 atau sebesar 172,57 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2018 sebesar Rp51.345.917.282.000. Adapun realisasi Tahun 2017 sebesar minus Rp51.726.855.339.157. Dengan demikian realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp36.882.891.135.023 atau 71,30 persen. Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman program, dan (ii) penarikan pinjaman proyek.

B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Program

Penarikan pinjaman program

Realisasi Pinjaman Program Tahun 2018 adalah sebesar Rp50.625.053.600.000 atau sebesar 377,80 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2018 sebesar Rp13.400.000.000.000. Adapun realisasi Tahun 2017 sebesar Rp20.947.967.337.503. Dengan demikian realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp29.677.086.262.497 atau 141,67 persen. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan strategi pembiayaaan yang semula menggunakan instrumen Surat Berharga Negara diubah menjadi Pinjaman Tunai sebagaimana dimungkinkan menurut Pasal 26 UU no. 15 Tahun 2017 tentang APBN 2018 yang berbunyi: "Dalam hal terdapat instrumen pembiayaan dari utang yang lebih menguntungkan dan/atau ketidaktersediaan salah satu instrumen pembiayaan dari utang, pemerintah dapat melakukan perubahan komposisi instrumen pembiayaan dari utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal".

Pinjaman Tunai adalah Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk devisa dan/atau rupiah yang digunakan untuk pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang. Pinjaman Tunai dapat berupa pinjaman program, stand by loan, pembiayaan likuiditas jangka pendek, pembiayaan kontinjensi, pembiayaan untuk permodalan, dan lain-lain, yang pencairannya bersifat tunai dalam bentuk antara lain Official Development Assistance/ODA (bilateral), Concessional (multilateral), Non Official Development Assistance/Non-ODA (bilateral), Non Concessional (multilateral), pinjaman komersial, dan Mixed Credit/pinjaman campuran (bilateral).

Realisasi pinjaman program bila dibandingkan dengan Tahun 2017 adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Pinjaman Program	Periode	
	Tahun 2018	Tahun 2017
AFD - Republic Of France	4.944.255.000.000	3.887.829.500.000
Penarikan Pinjaman Program IBRD	9.541.239.600.000	8.617.411.837.503
Penarikan Pinjaman program dari ADB	21.412.600.000.000	5.295.200.000.000
KFW - Germany Fed.Rep.	14.726.959.000.000	3.147.526.000.000
Jumlah	**50.625.053.600.000**	**20.947.967.337.503**

B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Proyek

Penarikan pinjaman proyek

Realisasi penarikan pinjaman proyek Tahun 2018 adalah sebesar Rp37.984.692.874.180 atau sebesar 100,10 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2018 sebesar Rp37.945.917.282.000. Adapun realisasi Tahun 2017 sebesar Rp30.778.888.001.654. Dengan demikian realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan

realisasi Tahun 2017 sebesar Rp7.205.804.872.526 atau 23,41 persen. Pinjaman proyek merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan tertentu yang menjadi prioritas pembangunan yang disusun oleh BAPPENAS dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah, berdasarkan usulan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN.

B.2.4.2.2. Penerusan Pinjaman

Penerusan pinjaman

Realisasi pengeluaran pembiayaan penerusan pinjaman luar negeri Tahun 2018 adalah sebesar Rp9.099.739.735.235 atau 86,05 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2018 sebesar Rp10.575.086.820.000 yang berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp2.230.823.270.068 atau 32,48 persen. Seluruh realisasi pemberian pinjaman merupakan Pengeluaran Pembiayaan Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD) akun (725) kepada pemerintah daerah dan BUMN.

Realisasi pengeluaran penerusan pinjaman luar negeri kepada daerah per Tahun 2018 adalah sebesar Rp3.619.441.859.550 atau 98,30 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.682.093.000.000, yaitu penerusan pinjaman luar negeri kepada Pemprov DKI Jakarta.

Realisasi pengeluaran penerusan pinjaman luar negeri kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun 2018 adalah sebesar Rp5.480.297.875.685 atau 79,51 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.892.993.820.000

Adapun rincian penerusan pinjaman luar negeri per Tahun 2018 tertera pada tabel berikut:

No	Pengguna Dana	Total Penarikan (Dalam Rupiah)
1	Pemprov DKI Jakarta	3.619.441.859.550,00
2	PT. PERTAMINA	533.356.940.106,00
3	PT. PLN	4.302.090.629.353,00
4	PT. PII	9.850.306.226,00
5	PT. SMI	635.000.000.000,00
	Total	**9.099.739.735.235,00**

B.2.4.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Tahun 2018 adalah sebesar Rp76.333.197.362.316 atau 109,38 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2018 sebesar Rp69.785.172.000.000 yang berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp11.208.279.271.431 atau 17,21 persen. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada Tahun 2018. Realisasi tersebut terdiri dari pembayaran cicilan pokok pinjaman program, pembayaran cicilan pokok pinjaman proyek, dan pengembalian pinjaman karena pengeluaran ineligible dengan rincian sebagai berikut:

Debitur	Triwulan III 2018	Tahun 2017
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Program	22.356.849.857.109	16.320.383.114.913
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Proyek	53.968.748.159.161	48.799.093.676.802
Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran Ineligible	7.599.346.046	5.441.299.170
Jumlah	76.333.197.362.316	65.124.918.090.885

B.2.5. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran –SiKPA

SiLPA/SiKPA sebelum Pendapatan/Belanja K/L

Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran–SiKPA Tahun 2018 sebesar Rp822.960.068.769.236 merupakan penjumlahan dari defisit anggaran sebesar Rp1.128.652.666.638.256 dan Pembiayaan Neto sebesar Rp305.692.597.869.020.

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

Catatan Penting Lainnya

Selain informasi sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat informasi tambahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat 4 (empat) kementerian negara/lembaga dengan total nilai sebesar Rp691.439.453.411 yang bersumber dari pinjaman luar negeri belum dapat dilakukan pengesahan sehingga belum terdapat belum terdapat pencatatan pada aplikasi SPAN. Hal ini disebabkan adanya permasalahan ketidakcukupan anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kementerian/Lembaga	Nilai (Dalam Rupiah)
1	Kementerian Pertahanan	230.197.773.002,00
2	Kepolisian Republik Indonesia	444.997.297.498,00
3	Kementerian PUPERA	11.357.980.669,00
4	Kementerian Ristekdikti	4.886.402.242,00
Total		**691.439.453.411,00**

2. Pada realisasi penarikan Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp2.429.387.504.746 terdapat penarikan tahun anggaran 2017 yang terbit SP3 di tahun anggaran 2018 sebesar Rp943.529.183.

3. Terdapat refund ineligible senilai Rp278.483.793.854,69 yang dilakukan pemerintah selama tahun 2018. Refund tersebut terjadi karena terdapat transaksi Ineligible Expenditure sebesar Rp154.238.882.527,69 dan karena prosedur administratif sebesar Rp124.244.911.327. Rincian Refund Ineligible Expenditure adalah sebagai berikut:

No	Loan Id	Register	Kementerian Lembaga	Lender	Nilai Rupiah
1	20373000	10785701	KEMEN PU & PERA	I B R D	(2.453.777.146)
2	20393000	10837101	KEMEN PU & PERA	I B R D	(170.566.763)
3	20407000	10862601	KEMENDESA	I B R D	(4.315.941)
4	20408000	10864001	KEMENRISTEKDIKTI	I B R D	(4.674.521.655)
5	20413000	10881901	L I P I	I B R D	(296.164.541)
6	20999007	10871901	KEMEN PU & PERA	IDB	(16.278.446.021)
7	20999006	10870201	KEMEN PU & PERA	IDB	(130.361.090.460)
JUMLAH					**(154.238.882.527)**

sedangkan rincian refund prosedur administratif adalah sebagai berikut:

No	Loan Id	Register	Kementerian Lembaga	Lender	Nilai Rupiah
1	20817000	10853301	KEMEN KP	IFAD	(94.606.670)
2	20816000	10852601	KEMEN KP	IFAD	(1.169.103.082)
3	20390000	10818801	MENEG PPN/BAPPENAS	IBRD	(28.540.447.458)
4	20373000	10785701	KEMEN PU & PERA	IBRD	(8.809.647.142)
7	20393000	10837101	KEMEN PU & PERA	IBRD	(81.734.193.766)
8	27753000	21618801	KEMENRISTEKDIKTI	JICA	(3.896.913.209)
JUMLAH					(124.244.911.327)

4. Permintaan pencairan dana untuk pembiayaan pada proyek PT. PLN sebesar Rp190.163.274.713 pada tahun 2018 kepada Exim Bank China, baru diterbitkan NoD oleh lender yang bersangkutan pada tanggal 25 Januari 2019. Atas kondisi tersebut, maka terdapat penarikan dana yang disahkan pada tahun 2019 (akan membebani DIPA Tahun 2019), dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	No WA	IDR	NoD	SP4HLN
23/10/2018	1804112927/PL.2/1018	30.872.808.610		
25/10/2018	1804164619/PL.2/1018	27.197.016.096		
05/11/2018	1804340659/PL.2/1118	20.581.705.590		
14/11/2018	1804550860/PL.2/1118	26.776.643.749		
27/11/2018	1804738445/PL.2/1118	84.735.100.668		
25/01/2019			12.807.309,12	190.163.274.713
Jumlah		190.163.274.713	12.807.309,12	190.163.274.713

5. Terdapat penghentian skema subsidi kredit program yang ditetapkan melalui surat Menteri Keuangan yaitu:
   a. Penghentian sementara penyaluran KUPS dan KPEN-RP sejak 1 Januari 2015 melalui surat No.S-5/MK.05/2015.
   b. Penghentian penyaluran baru skema KKP-E mulai 1 Januari 2016 melalui Surat No.S-1050/MK.05/2015.
   c. Penghentian penyaluran skema KPP NAD-Nias dihentikan mulai tanggal 1 Mei 2017 melalui surat No.S-428/MK.05/2017.
   d. Penghentian penyaluran skema KLBI sejak tahun 1999. Berdasarkan pasal 74 Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, BI tidak menyediakan kredit likuiditas untuk kredit program.

6. Pemerintah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran pendanaan pengadaan Tanah PSN melalui pembiayaan APBN Tahun 2018 pada Lembaga Manajemen Aset Negara sebesar Rp31,15 triliun dan diakumulasikan dalam aset lainnya Dana Kelolaan sebesar Rp47,63 triliun. Pemerintah telah menggunakan akumulasi dana kelolaan untuk pembayaran pengadaan tanah sebesar Rp21,25 triliun. Pemerintah melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-383/MK.05/2019 tanggal 13 Mei 2019 menyatakan bahwa (1) akan melakukan koreksi dengan menetapkan tata kelola dan perlakukan pembukuan sesuai standar akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (2) akan memperlakukan Dana Kelolaan LMAN yang merupakan investasi UU APBN TA 2019 sebagai land bank dimana pembelian tanah PSN yang akan dikerjasamakan dilaksanakan melalui mekanisme DIPA Belanja Modal. Hal ini akan diatur melalui perubahan PP, PMK dan peraturan terkait, dan (3) langkah-langkah tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keuangan negara dan APBN yang berlaku.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

C.1.PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN SAL

Ringkasan Laporan Perubahan SAL selama periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	**138.353.015.853.598**	**113.202.394.809.830**
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	**36.249.657.462.820**	**25.647.924.598.042**
Penyesuaian Pembukuan	819.451.289.822	(526.298.971.306)
Penyesuaian Lain-lain	(180.408.921.594)	28.995.417.032
Total Penyesuaian	**639.042.368.228**	**(497.303.554.274)**
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir	**175.241.715.684.646**	**138.353.015.853.598**

C.2.PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

C.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran lebih Awal per 1 Januari 2018

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari Akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan ditambah/dikurangi penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih awal per 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp138.353.015.853.598 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih Fisik per 31 Desember 2017. Saldo Anggaran Lebih Fisik meliputi Kas BUN, Kas di KPPN, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU yang sudah disahkan dan Kas Hibah di Kementerian Negara/Lembaga yang sudah disahkan setelah memperhitungkan Utang PFK, Utang Kepada Pihak Ketiga, dan penyesuaian karena selisih transaksi Kiriman Uang dan selisih transaksi Rekening Khusus pada tahun 2017. Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal adalah sebagai berikut:

Uraian	1 Januari 2018	1 Januari 2017
Saldo Anggaran Lebih Awal		
Kas BUN	91.287.531.283.185	81.150.105.652.341
Kas di KPPN	2.282.077.569.283	1.818.956.055.570
Kas di Bendahara Pengeluaran	210.828.164.140	271.505.915.030
Kas pada BLU yang sudah disahkan	40.984.519.890.383	32.440.062.300.360
Kas Hibah Langsung K/L yg telah Disahkan	4.834.494.025.327	3.350.959.289.659
Saldo Anggaral Lebih Awal sebelum Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	**139.599.450.932.318**	**119.031.589.212.960**
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL		
Saldo di Rek. Escrow yang Memiliki Unsur SAL	3.276.851.117.024	-
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	(4.505.640.401.487)	(5.301.758.765.389)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dalam bentuk Invoice	4.001.304	-
Utang kepada Pihak Ketiga Pengurang Fisik SAL	(39.676.912.721)	(614.356.802.242)
Selisih Kiriman Uang	298.353.410.242	-
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan	(276.326.293.082)	87.051.367.150
Uang Muka Belanja Pegawai (Prepayment)	-	(122.392.649)
Pengembalian Escrow PNBP	-	(7.810.000)
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	**(1.246.435.078.720)**	**(5.829.194.403.130)**
Saldo Anggaran Lebih Awal	**138.353.015.853.598**	**113.202.394.809.830**

C.2.2. Penyesuaian SAL Awal

Penyesuaian SAL Awal sampai dengan 31 Desember 2018

Penyesuaian SAL Awal adalah penyesuaian atas saldo awal SAL, yang terdiri dari pendapatan dalam rekening khusus yang ditangguhkan, uang muka belanja pegawai (prepayment), dan pengembalian escrow PNBP. Tidak terdapat Penyesuaian SAL Awal selama periode yang berakhir 31 Desember 2018.

C.2.3. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2018

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018, pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan. Kemudian pada Pasal 39 UU Nomor 15 Tahun 2017 tersebut, Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat menggunakan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya. Tidak terdapat Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan selama periode yang berakhir 31 Desember 2018.

C.2.4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA sampai dengan 31 Desember 2018

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. Nilai SiLPA/SiKPA tersebut tercermin pada akumulasi Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi dan Aktivitas Pendanaan pada LAK.

SiLPA/SiKPA pada Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp36.249.657.462.820 dan Rp25.647.924.598.042. SiLPA/SiKPA Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp10.601.732.864.778 atau naik 41,34 persen dari Tahun 2017. Kenaikan SiLPA/SiKPA tersebut tergambar pada kenaikan Arus Kas Bersih Tahun 2018 dari Aktivitas Operasi dan Aktivitas Investasi masing-masing sebesar Rp46.911.879.282.801 dan Rp22.990.055.405.494, walaupun terdapat penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp59.300.201.823.517 dibandingkan dengan Arus Kas Bersih pada Tahun 2017.

Adapun rincian SiLPA/SiKPA adalah sebagai berikut :

Uraian	TA 2018	TA 2017
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(85.606.836.614.663)	(132.518.715.897.464)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(245.132.313.372.320)	(268.122.368.777.814)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	366.988.807.449.803	426.289.009.273.320
SiLPA/(SiKPA)	**36.249.657.462.820**	**25.647.924.598.042**

C.2.5. Penyesuaian Pembukuan

Penyesuaian Pembukuan sampai dengan 31 Desember 2018

Penyesuaian Pembukuan pada Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp819.451.289.822 dan minus Rp526.298.971.306. Penyesuaian Pembukuan Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp1.345.750.261.128 dari Tahun 2017.

Penyesuaian Pembukuan merupakan penyesuaian/koreksi tahun berjalan akibat koreksi SiLPA dan selisih kurs (unrealized), serta koreksi kas dan koreksi utang yang berpengaruh terhadap perhitungan SAL.

Adapun rincian Penyesuaian Pembukuan adalah sebagai berikut :

Uraian	TA 2018	TA 2017
Koreksi SiLPA	1.079.553.470.113	149.497.232.083
Selisih Kurs Kas BUN (Unrealized)	(312.233.301.456)	115.136.054.861
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas BUN	(270.884.828.683)	(3.765.194.909)
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas KPPN	4	198.081.593
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas Hibah	(5.418.309.131)	(115.519.321.645)
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas BLU	284.758.662.132	(779.378.992.976)
Koreksi Utang PFK	(18.524.998)	32.865.609.137
Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)	(2.774.598.030)	71.163.158.075
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)	46.468.719.871	3.504.402.474
Pembulatan	-	1
Jumlah Penyesuaian Pembukuan	**819.451.289.822**	**(526.298.971.306)**

Penjelasan Akumulasi Koreksi Pembukuan sebesar Rp819.451.289.822 terdiri dari:

1. Koreksi SILPA sebesar Rp1.079.553.470.113 terdiri dari pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu sebesar minus Rp725.035.951.720 serta penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA (311211) sebesar Rp1.804.589.421.833. Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari transaksi pengembalian pendapatan TAYL dengan beban SiLPA (311212) melalui penerbitan SPM PP sebesar Rp303.519.711.177 dan transaksi penerbitan SP3HL dengan akun 311911 atas pengembalian Hibah sebesar Rp421.516.240.543.
2. Selisih Kurs sebesar minus Rp312.233.301.456 merupakan penyesuaian atas perhitungan pendapatan atas keuntungan selisih kurs yang belum terealisasi dan penyesuaian kerugian selisih kurs yang belum terealisasi pada BUN.
3. Koreksi Kas Bendahara Umum Negara pada Rekening Khusus sebesar minus Rp270.884.828.683 merupakan pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka refund penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL yang menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2017 tentang Perlakuan Akuntansi terkait Pencatatan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri tidak dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan melainkan sebagai koreksi

kas.

4. Koreksi Kas di KPPN sebesar Rp4 merupakan pembulatan pada SPAN.

5. Koreksi Kas Hibah sebesar minus Rp5.418.309.131 merupakan penyesuaian atas saldo hibah yang telah disahkan pada tahun 2018 di KPPN. Penyesuaian saldo awal hibah ini berupa jurnal koreksi kas hibah karena kesalahan pengesahan pendapatan hibah tahun anggaran lalu, kesalahan penanggalan SPHL, koreksi kesalahan segmen bank hibah, maupun koreksi saldo awal hibah karena kesalahan akuntansi/pembukuan lainnya. Rincian koreksi Kas Hibah pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No.	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Tanjung Pinang (009)	(214.302.698)
2	KPPN Kupang (039)	(3.485.645.844)
3	KPPN Tarakan (048)	(227.827.000)
4	KPPN Palu (051)	(1.003.383.795)
5	KPPN Bojonegoro (073)	(622.903.197)
6	KPPN Tanjung Selor (185)	227.827.000
7	KPPH Khusus Pinjaman dan Hibah (140)	(92.073.597)
Jumlah Kas Hibah		**(5.418.309.131)**

6. Koreksi Kas BLU sebesar Rp284.758.662.132 merupakan koreksi atas saldo Kas BLU yang telah disahkan oleh Kuasa BUN (KPPN) karena adanya perekaman saldo awal BLU baru pada tahun 2018, penghapusan saldo BLU yang beralih status menjadi non BLU, dan koreksi saldo kas BLU untuk perbaikan akuntansi/pembukuan lainnya. Rincian koreksi Kas BLU pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No.	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Medan I (004)	35.769.409.000
2	KPPN Pekanbaru (008)	(11.817.783)
3	KPPN Padang (010)	2.720.256.087
4	KPPN Jambi (012)	64.763.677.813
5	KPPN Jakarta II (019)	774.905.031
6	KPPN Bandung I (022)	4.702.983.427
7	KPPN Yogyakarta I (030)	1.803.659.244
8	KPPN Malang (032)	11.139.666.297
9	KPPN Denpasar (037)	(2.126.212.692)
10	KPPN Mataram (038)	(9.264.248.000)
11	KPPN Kupang (039)	230.821.103
12	KPPN Pontianak (042)	145.401.272.779
13	KPPN Samarinda(046)	(15.648.410.693)
14	KPPN Makassar I (054)	59.649.287
15	KPPN Ambon (061)	38.130.289.218
16	KPPN Jakarta III (088)	2.673.895.358
17	KPPN Medan II (123)	25.244.706
18	KPPN Jakarta VI (175)	3.613.621.950
Jumlah Kas BLU		**284.758.662.132**

7. Koreksi Utang PFK sebesar minus Rp18.524.998 merupakan koreksi terhadap saldo Utang PFK karena adanya reklasifikasi dari Pendapatan Diterima Di Muka pada BUN.

8. Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) sebesar minus Rp2.774.598.030 merupakan koreksi terhadap saldo Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) akibat adanya penyesuaian selisih kurs pada Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) dalam valuta asing. Rincian koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) yang dilakukan pada tahun anggaran 2018 dapat dirinci sebagai berikut:

No.	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Jakarta I (018)	(13.523.174)
2	KPPN Jakarta III (088)	26.861.790
3	KPPN Khusus Pinjaman Dan Hibah (140)	(32.001.954)
4	KPPN Khusus Penerimaan (901)	(1.440.470.945)
5	Direktorat Pengelolaan Kas Negara (999)	(1.315.463.739)
Jumlah Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga *)		**(2.774.598.022)**

*) Jumlah Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga menurut SPAN adalah sebesar minus Rp2.774.598.022, terdapat selisih Rp8, karena pembulatan di sistem SPAN.

9. Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp46.468.719.871 merupakan penyesuaian terhadap saldo-saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN), sebagai akibat dari reklasifikasi akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Negara/Lembaga, penyesuaian selisih kurs Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Valas, maupun koreksi akuntansi/pembukuan lainnya. Rincian koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No.	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Banda Aceh (001)	(4.127.959.000)
2	KPPN Medan I (004)	200.000.000
3	KPPN Pematang Siantar (005)	(527.260.000)
4	KPPN Jambi (012)	(495.000.000)
5	KPPN Jakarta I (018)	45.288.716.488
6	KPPN Jakarta II (019)	210.563.514
7	KPPN Tarakan (048)	(32.373.917)
8	KPPN Jakarta III (088)	3.886.748.965
9	KPPN Jakarta IV (133)	266.127.865
10	KPPN Jakarta V (139)	955.184.285
11	KPPN Jakarta VI (175)	1.175.475.886
12	KPPN Jakarta VII (182)	86.076.368
13	KPPN Tanjung Selor (185)	32.373.917
14	Direktorat Pengelolaan Kas Negara (999)	(449.954.500)
Jumlah Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran		**46.468.719.871**

C.2.6. Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Catatan SAL)

Penyesuaian Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2018

Penyesuaian Lain-lain pada Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar minus Rp180.408.921.594 dan Rp28.995.417.032. Penyesuaian Pembukuan Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp209.404.338.626 atau turun 722,20 persen dari Tahun 2017.

Penyesuaian lain-lain merupakan penyesuaian terhadap perhitungan catatan SAL yang dilakukan sebagai hasil rekonsiliasi antara catatan SAL dengan fisik SAL pada akhir periode pelaporan. Penyesuaian terkait dengan transaksi Rekening Pemerintah Lainnya (RPL), Rekening Escrow, dan Rekening Kas Transitoris merupakan penyesuaian catatan SAL yang harus dilakukan dalam rangka menyajikan nilai catatan SAL yang sesuai dengan fisik SAL. RPL, Rekening Escrow, dan Rekening Kas Transitoris bukan merupakan bagian dari fisik Kas SAL, namun pada nilai catatan SAL (LPSAL) yang merupakan akumulasi SiLPA tahun lalu ditambah dengan SiLPA tahun berjalan didalamnya masih terpengaruh oleh transaksi-transaksi dari aktivitas rekening RPL, Escrow, dan Rek. Transitoris. Perhitungan penyesuaian Fisik SAL TAYL yg perlu dibalik pada tahun berjalan dilakukan untuk menghindari adanya pencatatan/perhitungan ganda.

Adapun rincian Penyesuaian Lain-lain adalah sebagai berikut :

Uraian	TA 2018	TA 2017
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	(472)	1.992
Penyesuaian Transaksi RPL	(575.403.332.739)	(66.177.733.509)
Penyesuaian Transaksi Rekening Escrow	417.021.528.777	(176.060.645.176)
Penyesuaian Terkait Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rek. RPL	-	358.154.958.334
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yg Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	(22.027.117.160)	(86.921.164.501)
Pembulatan	-	(108)
Jumlah Penyesuaian Lain-Lain	**(180.408.921.594)**	**28.995.417.032**

Penyesuaian Lain-lain merupakan bagian dari penyesuaian catatan SAL yang tersaji dalam Perhitungan Catatan SAL Dengan Fisik SAL sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini :

Uraian	TA 2018	TA 2017
Saldo Awal SAL	**138.353.015.853.598**	**113.202.394.809.830**
Koreksi Saldo Awal SAL	-	-
Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan TAB	-	-
SAL Awal setelah Penggunaan SAL & Koreksi Saldo Awal	**138.353.015.853.598**	**113.202.394.809.830**
SiLPA (SiKPA) Tahun Berjalan	**36.249.657.462.820**	**25.647.924.598.042**
SAL Akhir sebelum Penyesuaian SAL:	**174.602.673.316.418**	**138.850.319.407.872**
Penyesuaian Pembukuan:		
Koreksi SiLPA	1.079.553.470.113	149.497.232.083
Selisih Kurs Kas di BUN	(312.233.301.456)	115.136.054.861
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas BUN	(270.884.828.683)	(3.765.194.909)
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas KPPN	4	198.081.593
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas Hibah	(5.418.309.131)	(115.519.321.645)
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas BLU	284.758.662.132	(779.378.992.976)
Pembulatan	-	1
Koreksi Utang PFK	(18.524.998)	32.865.609.137
Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)	(2.774.598.030)	71.163.158.075
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)	46.468.719.871	3.504.402.474
Total Penyesuaian Pembukuan	**819.451.289.822**	**(526.298.971.306)**
Penyesuaian Catatan SAL		
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	(472)	1.992
Penyesuaian Transaksi RPL	(575.403.332.739)	(66.177.733.509)
Penyesuaian Transaksi Rek. Escrow	417.021.528.777	(176.060.645.176)
Penyesuaian Terkait Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rek. RPL	-	358.154.958.334
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYLyang Perlu dibalik pada tahun berjalan	(22.027.117.160)	(86.921.164.501)
Pembulatan	-	(108)
Total Penyesuaian Catatan SAL	**(180.408.921.594)**	**28.995.417.032**
Saldo Akhir SAL	**175.241.715.684.646**	**138.353.015.853.598**
SALDO AKHIR CATATAN SAL	**175.241.715.684.646**	**138.353.015.853.598**

Catatan:

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Uraian	TA 2018	TA 2017
Saldo Awal Utang PFK	4.505.640.401.487	5.301.758.765.389
Saldo Akhir Utang PFK	3.991.926.175.494	4.505.640.401.487
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir	(513.714.225.993)	(796.118.363.902)
Mutasi Transaksi PFK	(513.959.408.911)	(763.256.756.069)
Invoice PFK	226.657.920	4.001.304
Selisih Mutasi Saldo dan Mutasi Transaksi	**(18.524.998)**	**32.865.609.137**
Penjelasan Selisih: Merupakan terhadap Saldo Utang PFK karena adanya reklasifikasi dari Pendapatan Diterima Di Muka pada BUN.	**(18.524.998)**	**32.865.609.137**
Penyesuaian Catatan SAL: Selisih mutasi Transaksi PFK	-	-

2. Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)

Uraian	TA 2018	TA 2017
Saldo Awal Utang Kepada Pihak Ketiga	239.936.781.997	614.356.802.242
Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Akhir	197.868.217.285	239.936.781.997
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir	(42.068.564.712)	(374.420.020.245)
Mutasi Transaksi Utang kepada Pihak Ketiga	(44.843.162.742)	(303.256.862.170)
Selisih Mutasi Saldo dan Mutasi Transaksi	**(2.774.598.030)**	**71.163.158.075**
Penjelasan Selisih: Koreksi terhadap saldo Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) akibat penyesuaian selisih kurs Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) dalam Valas.	**(2.774.598.030)**	**71.163.158.075**
Penyesuaian Catatan SAL: Selisih mutasi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	-	-

3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	TA 2018	TA 2017
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	210.828.164.140	271.505.915.031
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	285.150.273.469	210.828.164.140
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir	74.322.109.329	(60.677.750.891)
Mutasi Transaksi Kas di Bendahara Pengeluaran	(27.853.389.458)	64.182.153.365
Selisih Mutasi Saldo dan Mutasi Transaksi	**46.468.719.871**	**3.504.402.474**
Penjelasan Selisih : Koreksi Kas di Bendahara Manual (Jurnal Manual)	**46.468.719.871**	**3.504.402.474**
Penyesuaian Catatan SAL: Selisih mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-

4. Penjelasan Penyesuaian Catatan SAL:

Uraian	RPL	Kas *Escrow*	Rek Transitoris
Saldo 1 Januari 2018	3.705.503.747.466	61.934.885.138.811	(472)
Penyesuaian Saldo Awal	5	-	-
Saldo Awal Setelah Penyesuaian	3.705.503.747.471	61.934.885.138.811	(472)
Saldo Akhir	5.654.556.669.254	54.886.793.273.547	-
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir	1.949.052.921.783	(7.048.091.865.264)	472
Mutasi Transaksi	1.373.649.589.044	(6.631.070.336.487)	-
Penyesuaian SAL	**(575.403.332.739)**	**417.021.528.777**	**(472)**
Penjelasan Selisih :	Penyesuaian terhadap nilai Selisih Kurs di Rekening Migas dan Panas Bumi dan penyesuaian RPL lainnya	Penyesuaian terhadap nilai Selisih Kurs di Rekening Surat Berharga Negara dan penyesuaian Rekening Escrow lainnya	Pembulatan Kas Transitoris pada transaksi cross currency

C.2.7. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2018

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp175.241.715.684.646. Nilai saldo akhir SAL ini merupakan nilai yang telah sesuai antara perhitungan Catatan SAL dengan perhitungan Fisik SAL.

Adapun rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Saldo Anggaran Lebih Akhir		
Kas BUN	114.834.181.946.110	91.287.531.283.185
Kas di KPPN	5.127.777.217.073	2.282.077.569.283
Kas di Bendahara Pengeluaran	285.150.273.469	210.828.164.140
Kas pada BLU yang sudah disahkan	55.010.642.052.353	40.984.519.890.383
Kas Hibah Langsung K/L yang telah Disahkan	726.888.630.744	4.834.494.025.327
Total Saldo Anggaran Lebih Sebelum Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	**175.984.640.119.749**	**139.599.450.932.318**
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL		
Saldo Akhir Kas Escrow yang Memiliki Unsur Fisik SAL	3.714.379.337.474	3.276.851.117.024
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	(3.991.926.175.494)	(4.505.640.401.487)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dalam bentuk Invoice	230.659.224	4.001.304
Utang kepada Pihak Ketiga Pengurang Fisik SAL	(485.172.315)	(39.676.912.721)
Penyesuaian Rekening Khusus	-	-
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan	(134.534.327.816)	(276.326.293.082)
Uang Muka Belanja Pegawai (Prepayment)	-	-
Pengembalian Escrow PNBP	-	-
Penyesuaian Selisih Kiriman Uang	(330.588.756.176)	298.353.410.242
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	**(742.924.435.103)**	**(1.246.435.078.720)**
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**175.241.715.684.646**	**138.353.015.853.598**

Dengan demikian, terdapat peningkatan Saldo SAL pada Tahun 2018 sebesar Rp36.888.699.831.048 atau 26,66 persen dari Saldo SAL Tahun 2017.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Posisi Neraca secara umum

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Aset Lancar	238.114.117.040.438	191.588.751.546.613
Investasi Jangka Panjang	2.877.663.323.012.143	2.604.046.312.794.695
Aset Tetap	554.799.676.347	381.958.812.822
Aset lainnya	692.746.912.209.614	752.494.730.328.974
Jumlah Aset	**3.809.079.151.938.542**	**3.548.511.753.483.104**
Kewajiban Jangka Pendek	693.269.260.293.610	546.276.819.331.017
Kewajiban Jangka Panjang	4.166.108.855.333.829	3.812.911.470.955.139
Jumlah Kewajiban	**4.859.378.115.627.439**	**4.359.188.290.286.156**
Jumlah Ekuitas	**(1.050.298.963.688.897)**	**(810.676.536.803.052)**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**3.809.079.151.938.542**	**3.548.511.753.483.104**

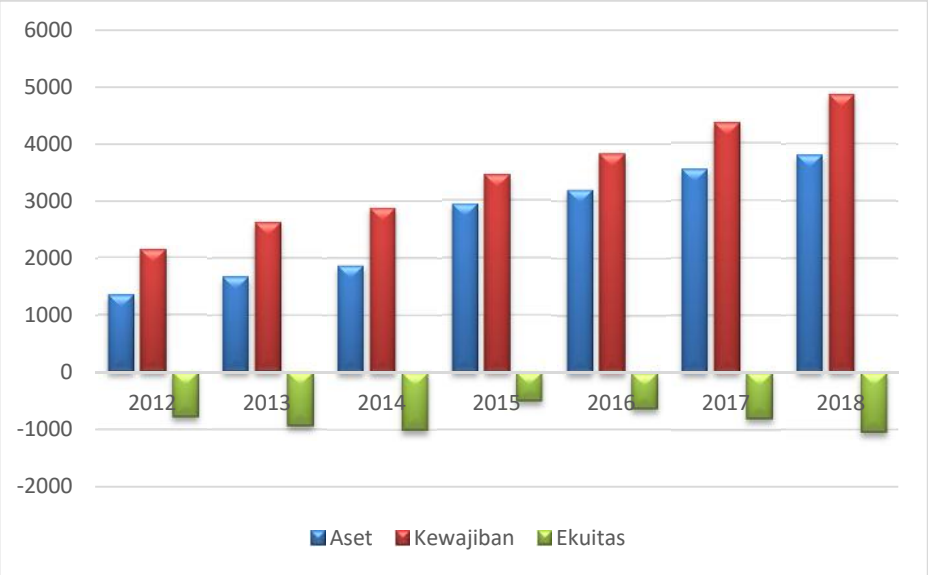

D.2. PENJELASAN PER POS NERACA

D.2.1. Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam rupiah

Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah

Jumlah Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp106.605.850.138.231 dan Rp83.781.829.135.305. Jumlah Kas di Rekening Pemerintah tersebut merupakan saldo rekening pemerintah di BI dan Bank Umum yang digunakan untuk menampung penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara, dengan rincian yang disajikan pada lampiran LD1a.

D.2.2. Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing

Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing

Jumlah Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp8.228.331.807.879 dan Rp7.505.702.144.880 dengan rincian yang disajikan pada lampiran LD1b.

D.2.3. Kas di Rekening Pemerintah Lainnya

Kas di Rekening Pemerintah Lainnya

Jumlah Kas di Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp5.851.939.714.224 dan Rp3.905.763.616.747 merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya yang ada di BI dan Bank Umum dengan rincian yang disajikan pada lampiran LD2.

D.2.4. Kas di Rekening Kas di KPPN

Kas di Rekening Kas di KPPN

Saldo Kas di Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp5.127.777.217.073 dan Rp2.282.077.569.283 merupakan saldo rekening KPPN seluruh Indonesia pada bank umum yang ditunjuk selaku Bank/Pos Persepsi serta Bank Operasional serta Rekening SUBRKUN KPPN pada Bank Indonesia.

Daftar Rincian Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada lampiran LD3.

D.2.5. Kas Dalam Transito

Kas Dalam Transito

Saldo Kas Dalam Transito per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp465 dan Rp330.588.755.619 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Kas Dalam Transito karena selisih kiriman uang	(330.588.756.169)	330.588.756.176
Kas Dalam Transito rekening pinjaman/hibah	-	-
Kas Dalam Transito rekening BUN	330.588.756.176	(472)
Pembulatan	458	(85)
Total	465	330.588.755.619

D.2.6. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp285.150.273.469 dan Rp210.828.164.140 merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara.

Kas Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran menurut data KPPN yang telah diverifikasi dengan data Kementerian Negara/Lembaga.

Kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp200.000.000 pada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (686201) yang bermitra dengan KPPN Medan I akan diselesaikan dengan pengajuan SPM GUP Nihil atas DIPA Tahun Anggaran 2019.

Kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp114.498.500 pada Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau (099025) akan diNIHILkan atau dipertanggungjawabkan pada tahun anggaran 2019

Kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp24.500.000 pada Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Kepulauan Aru (505161) telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 15 April 2019 NTPN 812BA5E0FPJ48EF0.

Daftar Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada lampiran LD4.

D.2.7. Kas pada Kementerian Negara/Lembaga

Kas pada Kementerian Negara / Lembaga

Jumlah Kas pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp726.888.630.744 dan Rp4.834.494.025.327 merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari selisih antara pendapatan dan belanja Hibah Langsung yang diterima Kementerian Negara/Lembaga dan telah disahkan ke KPPN sampai dengan 31 Desember 2018.

Rincian saldo Kas pada Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari hibah langsung dapat dilihat di lampiran LD5.

D.2.8. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas

Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp7.195.000.867 dan Rp22.643.658 merupakan Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari BA 999.07 dan BA 999.08. Detil menurut BA BUN adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	BA BUN	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	999.07	11.446.470	1.795.960
2	999.08	7.183.554.397	20.847.698
Total		7.195.000.867	22.643.658

Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.07 merupakan pendapatan jasa giro yang belum disetor per tanggal 31 Desember 2018. Kas Lainnya dan Setara Kas tersebut terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.08 sebesar Rp7.183.554.397 merupakan saldo yang terdapat di:

- Istana Kepresidenan yang terdiri dari:
  1. Bantuan Kemasyarakatan yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp5.329.951.870.
  2. Pajak yang sudah dipungut namun belum disetor sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.633.166.349.
- SKK Migas yang terdiri dari:
  1. Saldo lain-lain yang berasal dari retur pembayaran yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp54.277.300; dan
  2. Saldo pajak Tahun 2018 yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp166.158.878.

D.2.9. Kas pada Badan Layanan Umum

Kas pada Badan Layanan Umum

Jumlah Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp55.010.642.052.353 dan Rp40.984.519.890.383 terdiri dari Kas pada Badan Layanan Umum yang telah disahkan oleh KPPN melalui SP2D Pengesahan atas Pendapatan dan Belanja Operasional Badan Layanan Umum serta koreksi saldo awal kas pada Badan Layanan Umum sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Rincian Saldo Kas pada Badan Layanan Umum dapat dilihat pada lampiran LD6.

D.2.10. Uang Muka Rekening BUN

Uang Muka Rekening BUN

Jumlah Uang Muka Rekening BUN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp106.939.618.970 dan Rp38.165.547.963 atau mengalami kenaikan sebesar Rp68.774.071.007 (180,2 persen). Uang muka dari rekening khusus ini bagian dari kelompok akun uang muka rekening BUN dan merupakan dana talangan yang dibayarkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibebankan ke Rekening Khusus PHLN (Reksus). Rekening Khusus (Reksus) sendiri merupakan rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada BI atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah. Uang Muka dari Rekening BUN disajikan karena SP2D Reksus belum dibebankan pada reksus berkenaan (termasuk UP), saldo rekening khusus tidak cukup/kosong, gagal pembebanan karena sistem aplikasi error..

Rincian Saldo Uang Muka Rekening BUN dapat dilihat pada lampiran LD7.

D.2.11. Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka

Jumlah Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.750.000.084 dan Rp3.589.049.822 Belanja dibayar di muka

merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Perbandingan belanja dibayar di muka per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2018	31 Desember 2017
999.08	Otoritas Jasa Keuangan	1.750.000.084,00	3.413.933.484,00
999.08	SKK Migas	0,00	39.452.055,00
999.99	Transaksi Khusus	0,00	135.664.283,00
Total		1.750.000.084,00	3.589.049.822,00

Belanja dibayar di muka tersebut terdapat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Belanja Dibayar Di Muka atas Sewa Rumah Dinas	-	330.600.000
2	Belanja Dibayar Di Muka atas Jasa Sewa Ruang Kantor	1.750.000.084	3.083.333.484
	Jumlah	1.750.000.084	3.413.933.484

D.2.12. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp133.806.951.655.973 dan Rp120.673.577.411.630. Piutang Bukan Pajak tersebut merupakan piutang pada Investasi Pemerintah (BA 999.03), Transfer Ke Daerah (BA 999.05), Belanja Subsidi (BA 999.07), Belanja Lain-Lain (BA 999.08) dan Transaksi Khusus (BA 999.99).

Piutang tersebut merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Piutang Bukan Pajak ini terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Debitur	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1.	Piutang Dividen (BA 999.03)	125.924.962.205	130.507.641.516
2.	Piutang PNBP (BA 999.05)	14.361.357.610.243	12.587.181.424.549
3.	Piutang Subsidi (BA 999.07)	1.142.839.475.600	2.418.199.044.056
4.	Piutang Belanja Lain-lain (BA 999.08)	1.168.517.287.943	298.954.011.484
5.	Piutang PNBP (BA 999.99)	117.008.312.319.982	105.238.735.290.025
Jumlah		133.806.951.655.973	120.673.577.411.630

1. Piutang Dividen (BA 999.03)

Piutang Negara Bukan Pajak (Laba BUMN) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp125.924.962.205 dan Rp130.507.641.516 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Pokok Dividen	90.426.389.353	90.350.726.664
2	Denda	35.498.572.852	40.156.914.852
	Jumlah	125.924.962.205	130.507.641.516

Piutang Bukan Pajak (Laba BUMN) per tanggal 31 Desember 2018, tercatat sebesar Rp125.924.962.205 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	BUMN	Tahun Buku Terjadi Piutang	Jumlah	Ket
1	PT Balai Pustaka	2004	231.749.799,58	Macet
2	Perum Perumnas	1991-1997	63.225.637.648	Macet
3	PT Perkebunan Nusantara II	1999	14.167.527.689,75	Macet
4	PT Inhutani I	2000	812.468.076,49	Macet
5	PT Inhutani V	1999	2.421.919.265,35	Macet
6	PT Bina Karya	2001	178.308.461,68	Macet
7	PT Istaka Karya	2003	8.391.154.933,93	Macet
8	PT Industri Sandang Nusantara	1978-2001	33.586.982.444	Macet
9	PT Kertas Gowa (telah dilikuidasi)	1972-1980	715.651.799	Macet
10	PT Indah Karya	2017	2.193.562.087	Kurang Lancar
	Jumlah		**125.924.962.205**	

Selama tahun 2018, terdapat pembayaran Piutang Negara Bukan Pajak dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN yang timbul sebelum tahun buku 2017 sebesar Rp6.138.199.551 yang berasal dari PT Perkebunan Nusantara II, PT Inhutani I, PT Inhutani V, PT Balai Pustaka, PT Bina Karya, Perum Perumas, PT TWC Borobudur, dan PT ASDP Indonesia Ferry. Di samping itu, di tahun 2018 diketahui bahwa pada tahun 2017 terdapat pembayaran atas piutang Perum Perumnas tahun buku 1991-1997 senilai Rp750.000.000. Setoran tersebut semula dicatat sebagai Pendapatan Anggaran Lain-lain (akun 423999) oleh Satker 999981 pada LKPP 2017 (Audited). Untuk itu, di tahun 2018 dilakukan penyesuaian terhadap nilai piutang Perum Perumnas dengan melakukan koreksi lain-lain pada ekuitas. Rekapitulasi pembayaran piutang bagian Pemerintah atas Laba BUMN tahun buku sebelum 2017. Rincian pembayaran Piutang PNBP bagian Pemerintah atas Laba BUMN pada tahun 2018 sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Nama BUMN	Jumlah (Rp)
1	PT Perkebunan Nusantara II	1.200.000.000
2	PT Inhutani I	900.000.000
3	PT Inhutani V	300.000.000
4	PT Balai Pustaka	35.000.000
5	PT Bina Karya	70.000.000
6	Perum Perumnas	750.000.000
7	PT TWC Borobudur	175.217.658
8	PT ASDP Indonesia Ferry	2.707.981.893
	Total	6.138.199.551

Hingga TA 2018, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMN, Perusahaan Perseroan, Perseroan Terbatas Lainnya, dan RPB untuk Perusahaan Umum (Perum). Pada RUPS dan RPB tersebut disahkan Laporan Keuangan dan penetapan penggunaan laba Tahun Buku 2017 untuk dividen bagian pemerintah. Berdasarkan Buletin Teknis 6, piutang atas bagian laba BUMN/D timbul apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas Negara/Daerah. Dari piutang dividen tahun buku 2017 yang telah ditetapkan senilai Rp45.034.715.611.604,60, hingga 31 Desember 2018 telah terbayar sebesar Rp45.032.522.049.518, sehingga terdapat sisa piutang yang timbul di tahun 2017 sebesar Rp2.193.562.087 yang belum terbayar berasal dari PT Indah Karya.

Di dalam pencatatan Piutang Negara Bukan Pajak tahun 2018 juga termasuk pencatatan kewajiban dividen dan denda keterlambatan pembayaran dividen PT Balai Pustaka, PT Inhutani V, PT Bina Karya, PT Istaka Karya, dan PT Industri Sandang Nusantara. Atas piutang-piutang dimaksud, DJA telah menerbitkan surat tagihan ketiga dan menyerahkan tagihan atas utang dividen dan denda keterlambatan dimaksud kepada PUPNC Cabang Jakarta – DJKN.

Rincian Piutang Deviden dan Denda dapat dilihat pada lampiran LD8.

2. Piutang PNBP (BA 999.05)

Piutang PNBP BA 999.05 per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp14.361.357.610.243** dan **12.587.181.424.549** merupakan piutang transfer ke daerah akibat lebih salur yang terjadi pada periode tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Berdasarkan jenis akunnya, jumlah aset yang disajikan dalam Neraca tahun 2018 per 31 Desember 2018 sejumlah **Rp14.361.357.610.243** merupakan Piutang Transfer ke Daerah sebesar **Rp13.029.228.490.793** dan Piutang TKDD Diestimasi sebesar **Rp1.332.129.119.450** sebagaimana rincian berikut:

(dalam rupiah)

Rincian Aset TKDD	
Piutang TKD	13.029.228.490.793
Piutang TKDD Diestimasi	1.332.129.119.450
TOTAL ASET	**14.361.357.610.243**

Piutang TKD

Piutang TKD sebesar **Rp13.029.228.490.793** terdiri sebagaimana rincian pada tabel berikut ini:

(dalamrupiah)

Rincian Satker	2018	2017
Satker DBH	12.494.317.546.569	10.544.758.618.929
Satker DAU dan DAK Non Fisik	497.683.632.667	224.572.939.057
Satker DK DIY	37.227.311.557	26.564.467.571
Total	**13.029.228.490.793**	**10.795.896.025.557**

(dalam rupiah)

Piutang TKD	
Rincian	Jumlah
Lebih salur DBH 2013 -2015	3.909.250.837.716
Lebih salur DBH 2016	6.784.940.728.900
Lebih Salur DBH 2017	1.800.125.979.953
Lebih Salur DAU dan DAK Non Fisik	497.683.632.667
Lebih Salur Dana Keistimewaan Yogyakarta	37.227.311.557
Jumlah	**13.029.228.490.793**

Piutang Lebih Salur DBH TA 2018 sebesar Rp12.494.317.546.569,- dan naik Rp1.949.558.927.640,- atau sebesar 18,49% dari TA 2017. Kenaikan Piutang TKD DBH TA 2018 tersebut seluruhnya berasal dari penetapan lebih bayar TA 2014, TA 2015, TA 2016, dan TA 2017. Piutang yang dicatat meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat atas lebih bayar transfer yang terjadi pada tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran sebelumnya. Piutang atas lebih salur tersebut ditetapkan melalui peraturan Menteri Keuangan No. 259/PMK.07/2015, No. 162/PMK.07/2016, No. 187/PMK.07/2017 dan PMK No. 103/PMK.07/2018. Penyelesaian atas Kurang Bayar dan Lebih bayar yang ditetapkan dengan dua PMK pertama diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan No. Per-1/PK/2017 dan No. Per-5/PK/2017.

Piutang Lebih Salur Satker DAU dan DAK Non Fisik per 31 Desember 2018 sebesar Rp497.683.632.667,-, mengalami kenaikan sebesar Rp273.110.693.610,- atau bertambah 121,61% bila dibandingkan pada LKTD TA 2017 audited. Perubahan Piutang TKD per 31 Desember 2018 bila dibandingkan dengan Piutang TKD per 31 Desember 2017 (Audited) disebabkan adanya hal-hal sebagai berikut:

a. Pelunasan Piutang Lebih Salur DAK Fisik TA 2016 sebesar Rp48.931.543.176,- yang dilakukan melalui pemotongan atas penyaluran DAU Bulan Februari 2018.

b. Pelunasan Piutang Lebih Salur Dana BOS TA 2017 sebesar Rp175.641.395.881,- melalui mekanisme pemotongan atas penyaluran Dana BOS pada bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2018.
c. Penambahan Piutang TKD terkait Lebih Salur Dana BOS Triwulan IV atau Semester II TA 2018 sebesar Rp497.683.632.667,-, sebagaimana surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1379/D/KU/2018 Tanggal 25 Januari 2019 hal Laporan Tahap 2 Penyaluran Dana BOS Triwulan IV Tahun 2018, surat nomor 2787/D/KU/2019 tanggal 22 Februari 2019 hal Laporan Tahap 3 Penyaluran Dana BOS Triwulan IV Tahun 2018, surat nomor 3310/D/KU/2019 tanggal 11 Maret 2019 hal Laporan Tahap 4 Penyaluran BOS Triwulan IV Tahun 2018 dan Dispensasi Pencairan Dana BOS Triwulan I Tahun 2019.

Piutang Lebih Salur Dana Keistimewaan DIY tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp37.227.311.557,- dan Rp26.564.467.571,-. Piutang TKD Satker DK DIY tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp10.662.843.986,- atau 40,14% dari tahun 2017. Piutang TKD yang tercatat sebesar Rp37.227.311.557,- merupakan sisa dana DK DIY TA 2018 yang telah diverifikasi dan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan DIY Tahap Akhir TA 2018 tanggal 15 Januari 2019, mengacu pada pasal 11 PMK No 173/PMK.07/2017.

Piutang TKDD Diestimasi

Piutang TKDD Diestimasi per 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp1.332.129.119.450. Saldo Piutang TKDD Diestimasi TA 2018 merupakan nilai hasil estimasi lebih bayar DBH yang termuat dalam Nota Dinas Nomor ND-23/PK.2.1/2019. Dibandingkan dengan 31 Desember 2017 Piutang TKDD Diestimasi mengalami penurunan sebesar Rp455.566.689.955 dimana saldo piutang TKDD Diestimasi per 31 Desember TA 2017 tercatat sebesar Rp1.787.695.809.405 (telah direklasifikasi menjadi Piutang TKDD dengan ditetapkannya PMK No. 103/PMK.07/2018). Rincian Piutang TKDD Diestimasi TA 2018 pada dibawah ini:

Estimasi Lebih Salur DBH Tahun 2018	Jumlah (Rp)
Estimasi LB PPh pasal 21 2018	472.528.697.334
Estimasi LB PPh pasal 25 2018	652.019.744.442
Estimasi LB Kehutanan IIUPH 2018	84.591.325.503
Estimasi LB Pertambangan Umum-Iuran Tetap	122.989.352.171
Jumlah	**1.332.129.119.450**

3. Piutang Subsidi (BA 999.07)

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.142.839.475.600. Jumlah Piutang Bukan Pajak tersebut, Rp1.275.359.568.456 lebih kecil dari Jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.418.199.044.056.

Jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.142.839.475.600 terdapat pada:

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian sebesar Rp12.453.015.134, yang merupakan sisa kelebihan pembayaran atas Subsidi Benih oleh PT Sang Hyang Seri berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2014,
2. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian sebesar Rp 170.137.596.157, yang merupakan kelebihan pembayaran atas Subsidi Pupuk oleh PT Pupuk Iskandar Muda berdasarkan hasil audit BPK RI.
3. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sebesar Rp 143.196.727.531, yang merupakan kelebihan pembayaran atas Subsidi/PSO oleh PT KAI berdasarkan hasil audit BPK RI.

   Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017 sebesar Rp383.718.891.008,23 merupakan piutang subsidi berdasarkan BA Perhitungan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum (PSO) Bidang Angkutan Perkeretaapian TA 2017 oleh BPK pada PT KAI. Atas nilai piutang tersebut PT KAI (Persero) telah mengembalikan lebih bayar Penyelenggaraan PSO TA 2017 dengan NTPN A0BD029BVBVHQ4VP tanggal 31 Desember 2018.
4. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebesar Rp816.849.136.778. Nilai piutang tersebut timbul dari pembayaran kepada golongan tarif 900 VA RTM (R-1/TR) yang bukan golongan tarif bersubsidi dalam APBN 2018 sebesar Rp5.365.707.937.752 yang telah diperhitungkan untuk menyelesaikan utang subsidi listrik sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp4.548.858.800.974.
5. Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR sebesar Rp 203.000.000, yang merupakan koreksi atas pencatatan piutang lebih bayar penyaluran SBUM tahun 2018 karena duplikasi pembayaran pada BTN senilai Rp27.000.000 dan kelebihan pembayaran pada BTN senilai Rp176.000.000

Terdapat pelunasan atas piutang bukan pajak tahun sebelumnya sebesar Rp2.405.746.028.922, diantaranya dikarenakan:

1) Pelunasan piutang sebesar Rp1.185.692.305.711, pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dengan rincian:
   a. Kelebihan pembayaran subsidi pupuk pada PT Petrokimia Gresik berdasarkan hasil audit BPK-RI Tahun 2017 senilai Rp1.093.614.774.016. Terdapat mutasi kurang atas pembayaran/setoran ke kas negara oleh PT. Petrokimia Gresik senilai Rp994.195.239.099, sehingga terdapat selisih senilai Rp99.419.534.917 yang merupakan pajak sudah dibayarkan pada saat penyaluran **subsidi** pupuk tahun 2017. Atas pajak tersebut sudah dilakukan jurnal koreksi.
   b. Kelebihan pembayaran subsidi pupuk pada PT Pupuk Sriwidjaya Palembang berdasarkan hasil audit BPK-RI Tahun 2017 senilai Rp92.077.531.695. Terdapat mutasi kurang atas pembayaran/setoran ke kas negara oleh PT Pupuk Sriwidjaya Palembang senilai Rp83.706.846.996, sehingga terdapat selisih senilai Rp8.370.684.699 yang merupakan pajak sudah dibayarkan pada saat penyaluran subsidi pupuk tahun 2017. Atas pajak tersebut sudah dilakukan jurnal koreksi.

2) Piutang pada Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sebesar Rp1.510.567.225,35 yang merupakan kelebihan pembayaran dana Kewajiban Pelayanan Publik (KPP) pada PT Pelni berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2017 telah dilunasi dengan NTPN 86E8D87T1AUAB5OO tanggal 22 November 2018 sebesar Rp1.510.567.226.
3) Piutang pada Ditjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial sebesar Rp834.824.264.978 telah dilakukan penyelesaian bersama dengan Perum Bulog sebesar Rp694.452.150.026 dengan NTPN 8085B2R7FTOQE572 tanggal 10 September 2018. Setoran tersebut merupakan pengembalian kelebihan bayar atas Subsidi Rastra, yang berasal dari perhitungan selisih lebih atas Kurang Bayar Subsidi Pangan TA 2016 sebesar Rp140.372.114.951,25 dan Lebih Bayar Subsidi Pangan TA 2017 sebesar Rp834.824.264.977,60 berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Hutang Piutang Subsidi Beras Bagi Mayarakat Berpendapatan Rendah TA 2016 dan TA 2017 antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Perum Bulog.

4. Piutang Belanja Lain-Lain (BA 999.08)

Saldo piutang bukan pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.168.426.517.287.943 dan Rp298.954.011.484. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Perbandingan piutang bukan pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2018	31 Desember 2017
015	Kementerian Keuangan	888.686.999.287,00	19.694.995.500,00
018	Kementerian Pertanian	277.566.811.272,00	279.109.577.584,00
-	Otoritas Jasa Keuangan	2.263.477.384,00	149.438.400,00
Total		**1.168.517.287.943,00**	**298.954.011.484,00**

Klasifikasi piutang berdasarkan umur piutang dan yang tergolong lancar, kurang lancar, diragukan dan macet tersaji dalam tabel berikut ini:

(dalam rupiah)

BA Pel	Uraian BA Pel	Tahun Piutang	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Piutang (Bruto)	Keterangan
015	Kementerian Keuangan				888.686.999.287	
	Ditjen Perbendaharaan (999979)	2018	< 1 tahun	Lancar	888.686.999.287	Penjualan beras dalam rangka Operasi Pasar Murni (OPM) Tahun 2018 yang belum diterima pelunasannya.
018	Kementerian Pertanian				277.566.811.272	
	Ditjen Tanaman Pangan (969380)	2018	< 1 tahun	Lancar	12.190.014	Jasa Giro Dana CBN
		2017			222.220.216.550	Benih CBN tidak terdapat di gudang dan penangkar
		2017			12.124.621.497	Biaya Distribusi Benih CBN
		2017			189.102.252	Benih Rusak/Kadaluwarsa
		2014	> 3 tahun	Kurang Lancar	4.811.607.957	Dana Penyegaran Benih CBN
		2018	< 1 tahun	Lancar	59.680.604	Jasa Giro Dana CBN
		2017			7.551.590.160	Benih CBN di penangkar
		2017			27.700.716.008	Benih CBN tidak terdapat di gudang dan penangkar
		2017			2.263.840.150	Biaya Distribusi Benih CBN
		2017			633.246.080	Calon Benih
-	Otoritas Jasa Keuangan				2.263.477.384	
	Otoritas Jasa Keuangan (984469)	2018	< 1 tahun	Lancar	348.824.594	Kelebihan Pembayaran (Hasil Pemeriksaan PDTT BPK)
		2018	< 1 tahun	Lancar	1.753.460.390	Kelebihan Pembayaran (Hasil Pemeriksaan PDTT BPK)
		2018	< 1 tahun	Lancar	12.469.000	Kelebihan Pembayaran Gaji Surya Wahono
		2015	> 3 tahun	Macet	33.412.400	Kelebihan Pembayaran Gaji Farida Resturani
		2014	> 3 tahun	Macet	115.311.000	Kelebihan Pembayaran Gaji Diana Gunawan
Total					1.168.517.287.943	

Keterangan:

Piutang Kementerian Pertanian sebesar Rp272.683.332.697,00 tidak dilakukan penyisihan piutang berdasarkan hasil kesepakatan dalam NKF LK BUN Belanja Lain-lain Tahun 2017 Nomor NKF-999.08/62/R/DJA/PB.6/2018 tanggal 20 April 2018

Piutang bukan pajak tersebut terdapat pada:

1. Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp2.263.477.384 merupakan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta piutang atas kelebihan pembayaran.
2. Kementerian Keuangan sebesar Rp888.686.999.287 merupakan penjualan Operasi Pasar Murni (OPM) Satuan Kerja BA BUN Direktorat Jenderal Perbendaharaan (BA999.08.999979) CBP Tahun 2018 yang belum diterima pelunasannya.
3. Kementerian Pertanian, Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp277.566.811.272 terdiri dari:
   1. **Dana penyegaran benih CBN** pada PT Sang Hyang Seri (Persero) sebesar Rp4.811.607.957 sesuai LHP BPK RI Nomor 25/LHP/XVII/06/2013.
   2. **Jasa giro dana pengelolaan CBN** yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp71.870.618 yakni masing-masing pada PT Sang Hyang Seri senilai Rp12.190.014 dan PT Pertani senilai Rp59.680.604.
   3. **Benih CBN di Penangkar** sebesar Rp7.551.590.160 yiatu benih yang berada di penangkaran atau pertanaman senilai dengan kontrak yang ada antara petani penangkar dengan pihak BUMN. Hasil stock opname fisik terhadap benih di penangkar posisi 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Komoditas	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
		Kg	Nilai (Rp)	Kg	Nilai (Rp)
1	Padi Non Hibrida	1.109.712	7.551.590.160	6.303.341	42.836.634.605
2	Kedelai	-	-	433.820	4.777.659.660
	Jumlah	**1.109.712**	**7.551.590.160**	**6.737.161**	**47.614.294.265**

Sedangkan rincian benih CBN di penangkar pada BUMN Operator sebagai berikut:

Komoditas	PT.SHS		PT.Pertani		Total	
	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp
Padi Non Hibrida	0	0	1.109.712	7.551.590.160	**1.109.712**	**7.551.590.160**
Kedelai	0	0	0	0	**0**	**0**
Jumlah	**0**	**0**	**1.109.712**	**7.551.590.160**	**1.109.712**	**7.551.590.160**

4. **Benih CBN tidak terdapat di gudang dan penangkar** sebesar Rp249.920.932.558, merupakan selisih benih yang tidak terdapat di gudang dan penangkar sesuai dengan **Berita Acara *Stockopname***. Rincian benih CBN tidak terdapat di gudang dan penangkar adalah sebagai berikut:

No.	Komoditas	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
		Kg	Nilai (Rp)	Kg	Nilai (Rp)
1	Padi Hibrida	806.535,0	37.632.174.078	806.535,0	37.632.174.078
2	Padi Non Hibrida	9.102.560,8	61.421.968.346	3.886.612,8	25.897.592.598
3	Jagung Komposit	1.051.936,0	7.598.528.471	1.051.936,0	7.598.528.471
4	Jagung Hibrida	1.783.995,0	58.276.810.821	1.397.687,0	45.615.753.349
5	Kedelai	8.180.685,0	84.991.450.842	7.746.865,0	80.213.791.182
	Jumlah	20.925.712	249.920.932.558	14.889.636	196.957.839.678

Sedangkan rincian Benih CBN tidak terdapat di gudang dan penangkar pada BUMN Operator sebagai berikut:

Komoditas	PT.SHS		PT.Pertani		Total	
	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp
Padi Hibrida	776.695	36.214.774.078	29.840	1.417.400.000	806.535	37.632.174.078
Padi Non Hibrida	7.999.247	53.913.916.576	1.103.314	7.508.051.770	9.102.561	61.421.968.346
Kedelai	7.676.863	79.442.859.156	503.822	5.548.591.686	8.180.685	84.991.450.842
Jagung Hibrida	1.396.847	45.588.422.269	387.148	12.688.388.552	1.783.995	58.276.810.821
Jagung Komposit	989.936	7.060.244.471	62.000	538.284.000	1.051.936	7.598.528.471
Jumlah	**18.839.588**	**222.220.216.550**	**2.086.124**	**27.700.716.008**	**20.925.712**	**249.920.932.558**

5. **Biaya distribusi CBN** sebesar Rp14.388.461.647 pada rekening pengelola dana CBN terdapat biaya distribusi benih yang belum digunakan sebagai berikut:

No.	Komoditas	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
		Kg	Nilai (Rp)	Kg	Nilai (Rp)
1	Padi Non Hibrida	10.499.268	6.824.524.038	11.147.702	7.246.006.138
2	Padi Hibrida	806.535	524.247.750	806.535	524.247.750
3	Jagung Komposit	1.075.426	659.896.709	1.075.426	659.896.709
4	Jagung Hibrida	1.783.995	1.159.596.750	1.784.835	1.160.142.750
5	Kedelai	8.180.685	5.220.196.400	8.180.685	5.220.196.400
	Jumlah	22.345.909	14.388.461.647	22.995.183	14.810.489.747

6. **Calon Benih**, sebesar Rp633.246.080 merupakan benih yang ada di gudang per 31 Desember 2018 namun belum dilakukan sertifikasi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komoditas	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
		Kg	Nilai (Rp)	Kg	Nilai (Rp)
1	Padi Inbrida	93.056	633.246.080	284.960	1.939.152.800
2	Jagung Komposit	0	0	23.490	189.102.252
	Jumlah	**93.056**	**633.246.080**	**308.450**	**2.128.255.052**

7. **Benih Rusak** sebesar Rp189.102.252 merupakan benih yang ada di gudang per 31 Desember 2018 namun dalam kondisi rusak karena kadaluwarsa (terlambat dilakukan penyegaran). Benih rusak berupa benih jagung hibrida pada PT Pertani (Persero) dikarenakan terlambat dilakukan penyegaran, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komoditas	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
		Kg	Nilai (Rp)	Kg	Nilai (Rp)
1	Jagung Hibrida	0	0	387.148	12.688.388.552
2	Jagung Komposit	23.490	189.102.252	0	0
	Jumlah	**23.490**	**189.102.252**	**387.148**	**12.688.388.552**

5. Piutang PNBP pada BA 999.99

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp117.008.312.319.982 dan Rp105.238.735.290.025. Piutang tersebut merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Piutang Pada UAPBUN TK DJPB	162.094.275.907	132.742.498.288
Piutang Pada UAPBUN TK DJA	22.880.302.482.313	16.131.433.244.963
Piutang Pada UAPBUN TK DJKN	93.965.915.561.762	88.974.559.546.774
Jumlah	117.008.312.319.982	105.238.735.290.025

Piutang pada UAPBUN TK DJPB

Piutang pada UAPBUN TK DJPB per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp162.094.275.907 dan Rp132.742.498.288 terdiri dari

1) Piutang pada satker pengelola Belanja/Beban Jaminan Sosial, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan Pelaporan Akumulasi Iuran Pensiun sebesar Rp133.395.393.371 yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	SUP dan Retur bulan Desember 2018 (PT Asabri)	14.461.399.900
2	SUP >3 bulan (tunai) dan > 6 bulan (rekening) (PT Asabri)	18.977.722.700
3	Jasa Giro bulan Desember 2018 (PT Asabri)	183.777.190
4	Kelebihan pencairan dana bulan Desember 2018 (PT Asabri)	8.881.694.668
5	Potongan utang non tgr (Non Dapem Desember 2018) (PT Asabri)	103.648.276
6	Keterlanjuran bayar hasil uji petik (PT Asabri)	1.024.701.600
7	Piutang Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi s.d. 30 November 2018	1.075.000
8	Kelebihan pembayaran dana kontribusi pensiun eks kemenhub Triwulan IV Tahun 2018 (PT Taspen)	14.447.669.640
9	Kelebihan pembayaran dana kontribusi pensiun eks kemenhub Gaji 13 Triwulan IV Tahun 2018 (PT Taspen)	6.691.932
10	Kelebihan Pencairan Belanja Pensiun bulan Desember 2018 (PT Taspen)	32.281.565.294
11	SUP 2018 (PT Taspen)	26.949.798.166
12	SUP Retur Desember 2018 (PT Taspen)	6.938.155.997
13	Keterlanjuran pembayaran pensiun (PT Taspen)	3.634.644.040
14	Piutang Jasa Giro Taspen Desember 2018 (PT Taspen)	3.350.199.158
15	Piutang Kelebihan pencairan dana iuran jaminan kesehatan Tahun 2018 Rampung	2.152.649.810
Jumlah		**133.395.393.371**

2) Piutang pada satker transaksi khusus pengelola kas Negara sebesar Rp28.698.882.536 berasal dari piutang atas Kekurangan Setor Pendapatan Pelaksanaan Treasury Notional Pooling bulan November 2018 dan Pendapatan Pelaksanaan Treasury Notional Pooling bulan Desember 2018 yang akan diterima pada bulan Januari 2019. Dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Nama Bank	Periode	Jumlah	Keterangan
1	PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	November 2018	22.014.087	Kurang Setor dan disetor bulan Januari 2019
2	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Desember 2018	10.476.070.314	Disetor bulan Januari 2019
3	PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	Desember 2018	14.400.193	Disetor bulan Januari 2019
4	PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi	Desember 2018	248.244	Disetor bulan Januari 2019
5	PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Desember 2018	16.022.585	Disetor bulan Januari 2019
6	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	Desember 2018	6.211.948.880	Disetor bulan Januari 2019
7	PT. BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)	Desember 2018	22.714.224	Disetor bulan Januari 2019
8	PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Desember 2018	67.620.660	Disetor bulan Januari 2019
9	PT. Bank Bengkulu	Desember 2018	1.493.308	Disetor bulan Januari 2019
10	PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Desember 2018	3.497.153.645	Disetor bulan Januari 2019

No	Nama Bank	Periode	Jumlah	Keterangan
11	PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung	Desember 2018	70.448	Disetor bulan Januari 2019
12	PT. Bank DKI	Desember 2018	107.292	Disetor bulan Januari 2019
13	PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	Desember 2018	115.283.745	Disetor bulan Januari 2019
14	PT. Bank Aceh (Bank Aceh Syariah)	Desember 2018	7.921.696	Disetor bulan Januari 2019
15	PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	Desember 2018	5.571.713.739	Disetor bulan Januari 2019
16	PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	Desember 2018	23.616	Disetor bulan Januari 2019
19	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur	Desember 2018	452.680	Disetor bulan Januari 2019
20	PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	Desember 2018	12.223.640	Disetor bulan Januari 2019
21	PT. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Desember 2018	6.485.049	Disetor bulan Januari 2019
22	PT. BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo	Desember 2018	5.845.065	Disetor bulan Januari 2019
23	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Desember 2018	89.759.247	Disetor bulan Januari 2019
25	PT. Bank Maluku	Desember 2018	1.989.654	Disetor bulan Januari 2019
26	PT. Bank Nusa Tenggara Barat	Desember 2018	2.863.899	Disetor bulan Januari 2019
27	PT. Bank BPD DIY	Desember 2018	50.729.037	Disetor bulan Januari 2019
28	PT. Bank Pembangunan Daerah Papua	Desember 2018	1.379.894	Disetor bulan Januari 2019
29	PT. Bank BNI Syariah	Desember 2018	173.645.699	Disetor bulan Januari 2019
30	PT. Bank Syariah Mandiri	Desember 2018	1.920.884.296	Disetor bulan Januari 2019
31	PT. Bank BRISyariah	Desember 2018	345.095.269	Disetor bulan Januari 2019
32	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	Desember 2018	644.488	Disetor bulan Januari 2019
33	PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	Desember 2018	938.515	Disetor bulan Januari 2019
35	PT. Bank Jabar Banten Syariah	Desember 2018	2.415.538	Disetor bulan Januari 2019
37	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk	Desember 2018	42.641.746	Disetor bulan Januari 2019
40	PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	Desember 2018	6.172.907	Disetor bulan Januari 2019
42	PT. Bank Bukopin, Tbk	Desember 2018	3.177.012	Disetor bulan Januari 2019
47	PT. Bank Riau Kepri	Desember 2018	6.715.597	Disetor bulan Januari 2019
49	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk	Desember 2018	16.628	Disetor bulan Januari 2019
Total Piutang Bukan Pajak			**28.698.882.536**	

Piutang pada UAPBUN TK DJA

Piutang PNBP UAPBUN TK DJA merupakan Piutang PNBP Migas 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp22.880.302.482.313 dan Rp16.131.433.244.963 yang seluruhnya merupakan piutang yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas.

Piutang migas terdiri dari piutang hasil penjualan minyak bumi bagian pemerintah, hasil penjualan gas bumi bagian pemerintah, overlifting KKKS dan piutang PNBP migas lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	2018	2017	Kenaikan/(Penurunan)	
			Rp	%
Hasil Penjualan Minyak	10.163.287.329.467	9.918.983.786.794	244.303.542.673	2,46%
Hasil Penjualan Gas	7.395.990.110.500	4.210.019.459.533	3.185.970.650.967	75,68%
Overlifting KKKS	4.859.318.092.586	1.548.862.123.895	3.310.455.968.691	213,73%
PNBP Migas Lainnya	461.706.949.760	453.567.874.741	8.139.075.019	1,79%
Total Piutang	**22.880.302.482.313**	**16.131.433.244.963**	**6.748.869.237.350**	**41,8%**

Dari total saldo piutang PNBP Migas Jangka Pendek per 31 Desember 2018 sebesar Rp22.880.302.482.313 tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1) Di dalam nilai saldo piutang tersebut masih terkandung piutang yang statusnya dispute, disebabkan adanya perbedaan pendapat antara SKK Migas dengan KKKS, yaitu
   a) piutang yang berasal dari transaksi overlifting minyak KKKS CNOOC SES Ltd. Tahun 2015 sebesar USD887,672 dan overlifting KKKS Tahun 2016 sebesar USD12,197,508. Perbedaan pendapat tersebut menyangkut pemahaman kontraktual PSC yang terkait dengan klausula yang berkenaan dengan besaran kewajiban KKKS atas Domestic Market Obligation (DMO). Dimana hal tersebut berdampak terhadap perbedaan perhitungan bagi hasil atas over/under lifting tahun 2015 dan 2016 antara SKK Migas dan KKKS CNOOC SES Ltd. Untuk tahun 2015, menurut perhitungan SKK Migas, KKKS CNOOC SES Ltd. memiliki overlifting minyak sebesar USD887,672, namun menurut perhitungan KKKS CNOOC SES Ltd. Pemerintah malah dianggap memiliki kewajiban atas underlifting KKKS tahun 2015 sebesar USD27,571,054. Sementara itu untuk tahun 2016, menurut perhitungan SKK Migas KKKS CNOOC SES Ltd. memiliki overlifting sebesar USD12,197,508, namun menurut KKKS CNOOC SES Ltd. overlifting-nya hanya sebesar USD1,518,247.
   b) Piutang yang berasal dari transaksi overlifting KKKS ConocoPhillips (Grissik) tahun 2017 sebesar USD18.238.353. Terjadi dispute atas cost recovery dalam perhitungan bagi hasil tahun 2017, dimana atas overlifitng minyak dan dan gas bumi KKKS ConocoPHillips (Grissik) Tahun 2017 yang ditagihkan oleh SKK Migas sebesar USD45.022.132 hanya diakui oleh KKKS yang bersangkutan sebesar USD26.783.779.
2) Selain itu, dalam nilai saldo piutang tersebut sebesar USD289.892.976,22 atau setara dengan Rp4.197.940.188.610,58 juga masih merupakan nilai piutang yang bersifat estimasi, yaitu atas piutang overlifting KKKS tahun 2018 yang disampaikan oleh SKK Migas. Nilai estimasi piutang overlifting yang disampaikan oleh SKK Migas tersebut adalah berdasarkan cut off pengumpulan data oleh SKK Migas dari KKKS per 1 Februari 2018 dan belum melalui proses evaluasi dan

pembahasan bersama antara SKK Migas dan KKKS. Keseluruhan nilai final over/underlifting tahun 2018 baru dapat diperoleh sekitar akhir bulan Mei atau awal bulan Juni 2018.

3) Dalam nilai saldo piutang tersebut di atas, juga telah terkurangi oleh pencatatan atas kelebihan penerimaan hasil penjualan gas KKKS JOB PPEJ kepada PT Gassuma Corporindo sebagai akibat dari penyesuaian harga gas suar yang berlaku surut dari November 2014 s.d. Juli 2017 sebesar USD833,499.78 yang dilaporkan oleh SKK Migas dalam Laporan Hasil Pengiriman Gas Bumi (Laporan A04 Natural Gas). Kelebihan penerimaan hasil penjualan gas tersebut belum diproses lebih lanjut karena Direktorat Jenderal Anggaran menunggu kepastian legalitas dari Biro Hukum Kementerian Keuangan atas transaksi penyesuaian harga gas suar yang berlaku surut.

Piutang pada UAPBUN TK DJKN

Piutang PNBP UAPBUN TK DJKN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp93.965.915.561.762 dan Rp88.974.559.546.774 yang merupakan piutang yang berasal dari:

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2018
1	Sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP	1.176.715.352.919
2	Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI	92.768.450.185.730
3	Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Lain-lain	25.000
4	Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset KKKS	20.749.998.113
	TOTAL	**93.965.915.561.762**

1) Sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP sebesar Rp1.176.715.352.919.

   Perhitungan sewa aset eks Pertamina pada mulanya didasarkan pada surat Menteri Keuangan Nomor S-23/MK.6/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang menjelaskan nilai objek sewa selama 32 Tahun sebesar Rp9.472.807.941.523. Berdasarkan surat tersebut, seluruh BMN eks Pertamina kelompok aset eks KKKS senilai Rp16,2 Triliun yang digunakan oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP disetujui untuk dikenakan biaya sewa, kecuali terhadap aset berupa sumur dan tanah sepanjang merupakan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP).

   Selanjutnya, PT Pertamina (Persero) menyampaikan Laporan Inventarisasi Aset Eks Pertamina kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor: 194/C00000/2011-S0 tanggal 29 Maret 2011 perihal Sewa Aset Eks Pertamina, yang menerangkan hasil inventarisasi aset eks Pertamina kelompok eks KKKS yang digunakan oleh Pertamina berupa sumur, tanah, peralatan, bangunan, dan aset lainnya, dengan pengelompokan sebagai aset masih digunakan, aset tidak digunakan, aset digunakan anak perusahaan lainnya, aset

tidak ditemukan, dan aset dalam proses usul hapus.

2) Piutang Bukan Pajak Aset Eks BLBI

Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp92.768.450.185.730 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Aset Kredit eks BPPN	73.449.774.111.948,60	68.570.198.091.260,30
Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA	9.224.824.677.306,31	8.188.857.769.778,45
Aset Kredit Yang Diserah-kelolakan Kepada PT PPA	0	873.811.488.440,40
Piutang BDL	10.093.368.778.479,40	10.132.339.475.545,80
Piutang Pada PT PPA	0	12.721.729.178
Piutang Kegiatan Sewa ke Indosat	482.618.000	
Jumlah	92.768.450.185.734,31	87.777.928.554.202,90

a. Aset Kredit Eks BPPN

Aset kredit eks BPPN yang dilaporkan di Neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp73.449.744.111.948.60 sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp68.570.198.091.260,30. Perubahan nilai aset kredit eks BPPN disebabkan adanya penyerahan pengurusan piutang negara, pembayaran dan/atau penyelesaian piutang oleh para debitur/obligor, koreksi besaran piutang negara, pengembalian pengurusan piutang negara oleh PUPN, penyesuaian kenaikan/penurunan nilai kurs mata uang asing, serta pengkategorian piutang menjadi Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Rincian untuk Aset Kredit eks BPPN disajikan dalam Lampiran LD9.

b. Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA

Aset kredit eks kelolaan PT PPA (Persero) adalah hak tagih atau piutang eks BPPN yang semula diserahkelolakan kepada PT PPA(Persero)yang kemudian setelah berakhirnya masa perjanjian pengelolaan aset dikembalikan oleh PT PPA(Persero) kepada Menteri Keuangan sesuai Berita Acara Serah Terima tertanggal 27 Februari 2009 dan tidak diserahkelolakan kembali oleh Menteri Keuangan kepada PT PPA (Persero). Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan sebagaimana diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2016. Pengelolaan Aset Kredit eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dilakukan dengan cara menyerahkan pengurusan/penagihan aset kredit dimaksud kepada PUPN.

Nilai Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA (Persero) per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.224.824.677.306,31 sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp8.188.857.769.778,45. Perubahan nilai Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA (Persero) ini dikarenakan adanya pembayaran dan/atau penyelesaian oleh para debitur, penyesuaian kenaikan/penurunan nilai kurs mata uang asing, dan

pengkategorian piutang menjadi Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Aset kredit yang telah diserahkan pengurusan piutang negaranya kepada PUPN	4.021.040.786.202,22	3.919.833.561.325,76
2	Aset kredit yang masih dikelola DJKN	5.203.783.891.104,09	4.269.024.208.452,69
	Jumlah	**9.224.824.677.306,31**	**8.188.857.769.778,45**

Rincian Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA disajikan dalam Lampiran LD10.

c. Aset Kredit Yang Diserahkelolakan kepada PT PPA

Nilai aset kredit eks BPPN yang diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero) per 31 Desember 2018 sebesar Rp0 sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp873.811.488.440,40. Hal ini dikarenakan aset kredit yang selama ini diserahkelolakan kepada PT PPA (persero) tidak lagi dilakukan perjanjian serah kelola antara Kementerian Keuangan dengan PT PPA (persero).

Rincian Aset Kredit yang diserahkelolakan kepada PT PPA disajikan dalam Lampiran LD11.

d. Piutang BDL

Piutang eks BDL terdiri dari 15 (lima belas) BDL Eks Dana Talangan dan 5 (lima) BDL Eks dana Penjaminan. Adapun 15 (lima belas) BDL Eks Dana Talangan sebagai berikut:

i. 13 (tiga belas) Bank Dalam Likuidasi telah melaksanakan penandatanganan BAST Aset dari Tim Likuidasi (TL) kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan;

ii. 1 (satu) BDL yaitu PT Bank Umum Majapahit Jaya telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham pembubaran Tim Likuidasi;

iii. 1 (satu) BDL belum melakukan penandatanganan BAST Aset, yaitu PT Bank Jakarta, namun PT Bank Jakarta pada tahun 2012 telah melunasi kewajibannya.

Sedangkan 5 (lima) BDL Eks Dana Penjaminan sebagai berikut:

i. 4 (empat) BDL yaitu PT Bank Prasidha Utama, PT Bank Asiatic, PT Bank Global Internasional, dan PT Bank Dagang Bali telah melaksanakan penandatanganan BAST Aset dari Tim Likuidasi (TL) kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan;

ii. 1 (satu) BDL yaitu PT Bank Ratu, tidak melakukan penandatanganan BAST Aset, namun PT Bank Ratu pada semester II tahun 2017 telah melunasi

kewajibannya.

Saldo Piutang eks BDL per 31 Desember 2018 sebesar Rp10.093.368.778.479,40 sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp10.132.343.537.785,80. Penurunan nilai Piutang eks BDL dikarenakan pembayaran/penyelesaian atas aset kredit eks BDL yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN. Piutang eks BDL per 31 Desember 2018 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
I. Eks Dana Talangan		
Saldo Awal Kewajiban BLBI	**7.807.910.463.958,72**	**7.814.831.884.345,72**
Dikurangi : Pengembalian 2017		6.921.420.387
Dikurangi : Pengembalian 2018	33.756.832.371	
Saldo I	**7.774.153.631.587,72**	**7.807.910.463.958,72**

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
II. Eks Dana Penjaminan		
SaldoAwalKewajiban BLBI	**2.324.429.011.587,06**	**2.443.114.586.461,06**
Dikurangi : Pengembalian 2017		118.685.574.874
Dikurangi : Pengembalian 2018	5.213.864.695	
Saldo II	**2.319.215.146.892,06**	**2.324.429.011.587,48**
Jumlah Saldo I & II	**10.093.368.778.479,78**	**10.132.339.475.545,80**

Rincian Piutang Pada BDL disajikan dalam Lampiran LD12

e. Piutang pada PT PPA

Nilai Piutang pada PT PPA per 31 Desember 2018 sebesar Rp0 sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp12.721.729.178. Piutang pada PT PPA (Persero) adalah tagihan Kementerian Keuangan kepada PT PPA (Persero) terkait pelaksanaan perjanjian pengelolaan aset eks BPPN berupa hasil pengelolaan aset yang telah diperoleh dalam tahun anggaran namun belum disetorkan ke kas umum negara.

Pada tanggal 12 Mei 2018 telah dilakukan pembayaran oleh PT PPA atas piutang tersebut, sehingga saldo pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0.

f. Piutang Kegiatan Sewa ke Indosat

Piutang kegiatan sewa kepada Indosat sebesar Rp3.122.950.550.859,78 pada tahun 2014-2019 sebesar Rp546.360.000 yang belum dibayar sampai dengan akhir 2018. Sehingga sampai dengan saat ini piutang yang terjadi sebesar Rp482.618.000.

3) Piutang Bukan Pajak Aset Lain-Lain. Terdapat piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari hasil lelang yang belum disetor di triwulan II 2018

sebesar Rp25.000.

4) Piutang Bukan Pajak Aset KKKS

Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2018 (Audited) dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp20.749.998.113 dan Rp19.263.110.823 Piutang Lain-Lain merupakan piutang terhadap pemanfaatan BMN yang berasal dari KKKS oleh Pihak lain yang belum dibayarkan ke kas Negara, terdiri:(1) Piutang Job Pertamina Petrochina East Jawa PT Pertamina (Persero), USD1,422,858.65 atau sebesar Rp20.604.416.111, dan (2) Piutang Conocophillips Indonesia Inc,Ltd Perusda Anambas Sejahtera sebesar Rp145.582.002.

D.2.13. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp6.295.339.227.189 dan Rp1.086.601.779.631

Saldo Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2018 terdiri:

a. 7. Sebesar Rp1.594.294.078.488 jumlah ini adalah bagian lancar piutang jangka panjang PT Minarak Lapindo Jaya hingga tahun anggaran 2018 sebesar Rp768.382.049.559 dengan rincian sebagai berikut:

- Bagian lancar piutang jangka panjang 2015	193.345.512.390
- Bagian lancar piutang jangka panjang 2016	193.345.512.390
- Bagian lancar piutang jangka panjang 2017	193.345.512.390
- Bagian lancar piutang jangka panjang 2018	193.345.512.390
Jumlah	**773.382.049.560**

Ditambah bunga yang timbul hingga tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp126.834.656.128 dengan rincian sebagai berikut:

- Bunga tahun 2015	15.467.640.991
- Bunga tahun 2016	37.122.338.379
- Bunga tahun 2017	37.122.338.379
- Bunga tahun 2018	37.122.338.379
Jumlah	**126.834.656.128**

dan denda kelambatan pengembalian pinjaman sebesar Rp699.137.372.801 dengan rincian sebagai berikut:

- Denda tahun 2016	134.568.476.624
- Denda tahun 2017	282.284.448.089
- Denda tahun 2018	282.284.448.089
Jumlah	**699.137.372.802**

Penerimaan pembiayaan tahun 2018 untuk Piutang penanggulangan lumpur sidoarjo sebesar Rp5.000.000.000,00. Penerimaan ini mengurangi total piutang PT Minarak Lapindo, secara khusus, kebijakan atas perlakuan penerimaan pembiayaan ini sebagai komponen pengurang saldo pokok atau bunga akan ditentukan kemudian.

b. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp4.700.985.148.701 merupakan piutang atas Yayasan Supersemar.

D.2.14. Piutang Penerusan Pinjaman

Piutang Penerusan Pinjaman

Jumlah Piutang Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp23.609.406.852.881 dan Rp22.591.650.468.443

Piutang Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2018 terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1.	Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	13.076.833.905.203	12.712.303.683.642
2.	Piutang Denda Penerusan Pinjaman	1.216.332.449.135	796.105.289.184
3.	Piutang Bunga Penerusan Pinjaman Penyesuaian	4.002.513.667.577	4.387.248.377.574
4.	Piutang Jasa Bank Penerusan Pinjaman	894.292.896.365	957.372.476.610
5.	Piutang Biaya Lain-lain Penerusan Pinjaman	3.900.355300.304	3.365.746.890.439
6.	Piutang Bunga Akrual Penerusan Pinjaman	519.078.634.295	372.873.750.994
Jumlah		23.609.406.852.879	22.591.650.468.443

D.2.15. Piutang Lancar Kredit Pemerintah

Piutang Lancar Kredit Pemerintah

Jumlah Piutang Lancar Kredit Pemerintah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp775.312.000.000 dan Rp776.236.492.092

Piutang ini terdiri dari dua bagian yaitu: piutang denda penyaluran KUMK sebesar nihil dan piutang lancar kredit pemerintah (KUMK) sebesar Rp Rp775.312.000.000.

D.2.16. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp108.330.981.813.450 dan Rp99.456.395.011.878 Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1.	Penyisihan Piutang Deviden (BA 999.03)	123.950.756.326	128.013.524.257
2.	Penyisihan Piutang Penerusan Pinjaman (BA 999.04)	14.333.596.061.526	14.807.285.369.575
3.	Penyisihan Piutang Subsidi (BA 999.07)	11.878.439.870	13.274.031.658
4.	Penyisihan Piutang Belanja Lain-lain (BA 999.08)	5.084.252.315	712.503.984
5.	Penyisihan Piutang Migas dan BDL (BA 999.99)	93.856.472.303.413	84.507.109.582.404
Jumlah		108.330.981.813.450	99.456.395.011.878

1. Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BA 999.03

Klasifikasi kualitas piutang dividen disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Piutang dengan kualitas kurang lancar disisihkan sebesar 10% dan piutang dengan kualitas macet disisihkan sebesar 100%. Berdasarkan ketentuan tersebut, klasifikasi dan penyisihan piutang tidak tertagih per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah total penyisihan piutang bukan pajak per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar minus Rp123.950.756.326

Berdasarkan ketentuan tersebut, klasifikasi dan penyisihan piutang tidak tertagih per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah:

KATEGORI	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
	JUMLAH PIUTANG	PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG	PENYISIHAN
Lancar	0	0	0	0
Kurang Lancar	2.193.562.087	219.356.209	2.771.241.398	277.124.140
Diragukan	0	0	0	0
Macet	123.731.400.118	123.731.400.118	127.736.400.118	127.736.400.117
Jumlah	**125.924.962.205**	**123.950.756.327**	**130.507.641.516**	**128.013.524.257**

2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BA 999.04

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Anggaran 2018 adalah sebesar minus Rp14.333.596.061.526 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Penyisihan Piutang Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	8.368.810.959.312	8.890.349.008.465
2	Penyisihan Piutang Bunga Pemberian Pinjaman	5.958.703.439.968	5.912.955.834.664
3	Penyisihan Piutang Denda Pemberian Pinjaman	6.081.662.246	3.980.526.446
	Jumlah	14.333.596.061.526	14.807.285.369.575

3. Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BA 999.07

Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2018 sebesar minus Rp11.878.439.870 dan per 31 Desember 2017 sebesar minus Rp13.274.031.658. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Piutang Bukan Pajak	1.142.839.475.600
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	**(11.878.439.870)**
Subsidi Listrik pada Ditjen Anggaran Kemenkeu	(4.084.245.684)
Subsidi Pupuk pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan	(850.687.981)
Subsidi Benih pada Ditjen Tanaman Pangan Kementan	(6.226.507.567)
Subsidi PSO KAI pada Ditjen Perkeretaapian Kemenhub	(715.983.638)
Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan pada Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR	(1.015.000)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	1.130.961.035.731

4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BA 999.08

Saldo penyisihan piutang tak tertagih-piutang bukan pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar minus Rp5.084.252.315 dan minus Rp712.503.984. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Perbandingan penyisihan piutang tidak tertagih – piutang bukan pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2018	31 Desember 2017
015	Kementerian Keuangan	(4.443.434.996,00)	(98.474.977,50)
018	Kementerian Pertanian	(481.520.149,00)	(481.654.307,00)
-	Otoritas Jasa Keuangan	(159.297.170,00)	(132.374.700,00)
Total		**(5.084.252.315,00)**	**(712.503.984,50)**

Rincian penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	890.873.623.889	0,5%	4.454.368.119
Kurang Lanca	4.811.607.957	10%	481.160.796
Diragukan		50%	-
Macet	148.723.400	100%	148.723.400
Jumlah	**895.833.955.246**		**5.084.252.315**

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018

BA Pel	Uraian BA Pel	Tahun Piutang	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Piutang (Bruto)	Penyisihan Piutang
015	**Kementerian Keuangan**				**888.686.999.287**	**4.443.434.996**
	Ditjen Perbendaharaan (999979)	2018	< 1 tahun	Lancar	888.686.999.287	4.443.434.996
018	**Kementerian Pertanian**				**277.566.811.272**	**481.520.149**
	Ditjen Tanaman Pangan (969380)	2018	< 1 tahun	Lancar	12.190.014	60.950
		2017			222.220.216.550	
		2017			12.124.621.497	
		2017			189.102.252	
		2014	> 3 tahun	Kurang Lancar	4.811.607.957	481.160.796
		2018	< 1 tahun	Lancar	59.680.604	298.403
		2017			7.551.590.160	
		2017			27.700.716.008	
		2017			2.263.840.150	
		2017			633.246.080	
-	**Otoritas Jasa Keuangan**				**2.263.477.384**	**159.297.170**
	Otoritas Jasa Keuangan (984469)	2018	< 1 tahun	Lancar	348.824.594	1.744.123
		2018	< 1 tahun	Lancar	1.753.460.390	8.767.302
		2018	< 1 tahun	Lancar	12.469.000	62.345
		2015	> 3 tahun	Macet	33.412.400	33.412.400
		2014	> 3 tahun	Macet	115.311.000	115.311.000
Total					**1.168.517.287.943**	**5.084.252.315**

Keterangan:
Piutang Kementerian Pertanian sebesar Rp272.683.332.697,00 tidak dilakukan penyisihan piutang berdasarkan hasil kesepakatan dalam NKF LK BUN Belanja Lain-lain Tahun 2017 Nomor NKF-999.08/62/R/DJA/PB.6/2018 tanggal 20 April 2018

5. Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BA 999.99

Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar minus Rp93.856.472.303.413 dan minus Rp84.507.109.582.404 merupakan penyisihan Piutang DJPB, Pemanfaatan Aset Eks Pertamina, Aset Kredit Eks BPPN, Aset KKKS dan Piutang Migas. Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Penyisihan Piutang DJPB	(815.841.005)	(662.437.457)
Penyisihan Piutang Aset Kredit eks BPPN	(89.068.508.094.371)	(84.224.064.519.426)
Penyisihan Piutang Pemanfaatan Aset Eks Pertamina	(5.883.576.765)	(5.883.576.765)
Penyisihan Piutang Pemanfaatan Aset KKKS	(10.374.999.057)	(9.631.555.412)
Penyisihan Piutang Pemanfaatan Aset BPLS	-	
Penyisihan Piutang kepada Yayasan Supersemar	(4.458.580.389.115)	
Penyisihan Piutang Migas	(312.309.403.100)	(266.867.493.344)
Total	**(93.856.472.303.413)**	**(84.507.109.582.404)**

1. Penyisihan piutang tak tertagih piutang DJPB per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar minus Rp815.841.005 dan minus Rp662.437.457.

   Dalam Neraca per tanggal 31 Desember 2018, jumlah piutang adalah sebesar Rp162.094.275.907, terdiri dari Piutang Lancar sebesar Rp162.093.200.907 dan Piutang Diragukan sebesar Rp1.075.000. Piutang Diragukan merupakan Piutang Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi dari Bank Antar Daerah pada tahun 2015 yang diserahterimakan pengelolaannya dari KPPN Khusus Penerimaan kepada Satker BUN Transaksi Khusus Direktorat Jenderal Perbendaharaan (987361) pada Desember 2018.

Kualitas Piutang	Jumlah Piutang	Penyisihan	Jumlah
Lancar	162.093.200.907	0,5%	810.466.005
Diragukan	1.075.000	50%	537.500
Jumlah	162.094.275.907		811.003.505

   Penyisihan piutang lancar tersebut terdiri dari penyisihan piutang tak tertagih satker 987361 sebesar Rp666.971.592 dan penyisihan piutang tidak tertagih atas TNP pada satker TK Dit. PKN sebesar Rp143.494.413.

2. Penyisihan piutang tak tertagih piutang atas Aset Kredit Eks BPPN berasal dari penyisihan piutang lain-lain.

   Nilai penyisihan piutang tak tertagih atas aset kredit eks BPPN per 31 Desember 2018 sebesar minus Rp89.068.508.094.371, sedangkan untuk per 31 Desember 2017 sebesar minus Rp84.224.064.519.425,20.

3. Penyisihan piutang tak tertagih piutang atas pemanfaatan aset eks Pertamina per 31 Desember 2018 sebesar minus Rp5.883.576.765, sedangkan per 31

Desember 2017 sebesar minus Rp5.883.576.765. Penyisihan piutang tak tertagih tersebut mengacu ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, atas Piutang PNBP berupa piutang sewa BMN sebesar Rp1.176.715.352.919 dilakukan penyisihan sebesar minus Rp5.883.576.765.

4. Penyisihan piutang tak tertagih Aset KKKS
   Penyisihan piutang tak tertagih aset KKKS pada tahun 2018 adalah sebesar minus Rp10.374.999.057.

5. Penyisihan piutang tak tertagih Aset BPLS tidak disisihkan dikarenakan nilai aset yang dijaminkan melebihi dari nilai piutang.

6. Penyisihan piutang tak tertagih kepada Yayasan Supersemar
   Perhitungan untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bendahara Umum Negara. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Besaran penyisihan piutang tak tertagih piutang dihitung berdasarkan persentase nilai piutang sesuai kualitas piutang.
   Nilai agunan atau nilai barang sitaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp242.404.759.586. Nilai tersebut berasal dari total nilai rekening yang telah dilakukan pemblokiran dan pencairan. Namun demikian masih terdapat aset yang telah disita tetapi belum dilakukan penilaian dan aset-aset lain yang belum dilakukan eksekusi. Rincian daftar aset yang telah disita dan menunggu proses eksekusi terlampir. Nilai aset-aset tersebut belum dapat ditentukan sehingga belum dimasukan sebagai pengurang dari nilai piutang untuk disisihkan. Koreksi atas besaran penyisihan piutang tak tertagih akan dilakukan kemudian dengan memperhitungkan kembali nilai barang sitaan yang telah dilakukan penilaian dan/atau eksekusi.

A. Nilai Piutang kepada Yayasan Supersemar	:	Rp4.700.985.148.701,56
B. Nilai Agunan atau Barang Sitaan	:	Rp242.404.759.586,00
C. Nilai Piutang untuk disisihkan (A-B)	:	Rp4.458.580.389.115,56
D. Penyisihan Piutang tak Tertagih (100% x C)	**:**	**Rp4.458.580.389.115,56**

7. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang PNBP Migas per 31 Desember 2018 sebesar minus Rp312.309.403.100 merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek migas dari piutang minyak bumi, gas bumi dan migas lainnya yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan besaran penyisihan piutang mengacu pada Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piuang Tidak Tertagih, yaitu sebagai berikut:

- Piutang lancar adalah piutang yang belum jatuh tempo.
- Piutang kurang lancar adalah piutang yang sudah jatuh tempo sampai dengan 1 tahun setelah jatuh tempo.
- Piutang diragukan adalah piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun setelah jatuh tempo.
- Piutang macet adalah piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 3 tahun

D.2.17. Piutang PFK

Piutang PFK

Piutang kepada PFK per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp230.659.224 dan Rp4.001.304

Piutang PFK per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp230.659.224 dan Rp4.001.304 berasal dari kelebihan penyaluran Dana PFK Pegawai. Kelebihan penyaluran dana PFK Pegawai menunjukkan bahwa penerimaan dana PFK Pegawai kurang dari penyaluran (pembayaran) dana PFK Pegawai kepada Badan Penyelenggara, yang disebabkan adanya:

1. Koreksi transaksi penerimaan dana PFK Pegawai berdasarkan permintaan dari pemotong dan penyetor gaji/penghasilan tetap bulanan untuk dana PFK; dan
2. Permintaan pengembalian kelebihan setoran/potongan penerimaan PFK Pegawai yang terjadi setelah Dana PFK Pegawai disalurkan ke Badan Penyelenggara.

D.2.18. Persediaan

Persediaan

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp5.394.004.262 dan Rp2.039.495.859.264 merupakan persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Perbandingan persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2018	31 Desember 2017
015	Kementerian Keuangan	0,00	2.030.473.182.609,00
018	Kementrian Pertanian	1.319.754.895,00	4.578.322.340,00
-	Otoritas Jasa Keuangan	1.484.615.490,00	1.534.803.820,00
-	SKK Migas	2.589.633.877,00	2.909.550.495,00
	Total	**5.394.004.262,00**	**2.039.495.859.264,00**

Rincian persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Barang Konsumsi	4.053.138.652,00	4.415.456.600,00
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	21.110.715,00	28.897.715,00
3	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	1.319.754.895,00	2.035.051.504.949,00
	Jumlah	**5.394.004.262,00**	**2.039.495.859.264,00**

- Persediaan pada Kementerian Pertanian sebesar Rp1.319.754.895 merupakan persediaan tujuan strategis/berjaga-jaga berupa Cadangan Benih Nasional (CBN) yang terdapat pada satker Ditjen Tanaman Pangan. Cadangan Benih Nasional (CBN) di Gudang BUMN Operator merupakan cadangan benih yang digunakan sebagai pemulihan pertanaman yang rusak/fuso akibat bencana alam atau serangan OPT. Nilai persediaan merupakan angka persediaan per 31 Desember 2018 berdasarkan hasil stock opname. Komoditas benih yang terdapat di gudang per 31 Desember 2018 berupa benih berbagai komoditas. Hasil stock opname persediaan di gudang (pencatatan persediaan manual) sebagai berikut:

No.	Komoditas	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
		Kg	Nilai (Rp)	Kg	Nilai (Rp)
1	Padi Non Hibrida	193.939	1.319.754.895,0	672.788	4.578.322.340,0
2	Padi Hibrida	0	0,0	0	0,0
3	Jagung Komposit	0	0,0	0	0,0
4	Jagung Hibrida	0	0,0	0	0,0
5	Kedelai	0	0,0	0	0,0
	Jumlah	**193.939**	**1.319.754.895,0**	**672.788**	**4.578.322.340,0**

Rincian benih CBN di gudang pada BUMN PT SHS dan PT Pertani per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Komoditas	PT.SHS		PT.Pertani		Total	
	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp
Padi Non Hibrida	0	0	193.939	1.319.754.895	193.939	1.319.754.895
Jumlah	**0**	**0**	**193.939**	**1.319.754.895**	**193.939**	**1.319.754.895**

Persediaan pada OJK sebesar Rp1.484.615.490 terdiri dari:

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Barang Konsumsi	1.482.053.865	1.532.242.195
2	Barang untuk Pemeliharaan	2.561.625	2.561.625
	Jumlah	**1.484.615.490**	**1.534.803.820**

- Persediaan pada SKK Migas sebesar Rp2.589.633.877 terdiri dari:

(dalam rupiah)

No	Akun	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Persediaan			
1	117111	Barang Konsumsi	2.571.084.787	2.883.214.405
2	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	18.549.090	26.336.090
	Total Rincian Persediaan		**2.589.633.877**	**2.909.550.495**

D.2.19. Dana Bergulir

Dana Bergulir

Nilai Dana Bergulir per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp38.751.152.041.474 dan Rp34.757.069.042.734. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Dana bergulir yang dilaporkan merupakan dana bergulir yang bersumber dari Bagian Anggaran 999.03 atau dana bergulir yang bersumber dari Bagian Anggaran Lainnya, dan sedang dalam proses perguliran atau outstanding di masyarakat atau pihak ketiga lainnya.

Nilai dana bergulir yang disajikan sesuai dengan rincian:

(dalam rupiah)

No	UNIT PENGELOLA	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM	2.629.660.562.998	3.445.531.671.700
2	BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol	4.315.637.580.927	4.616.134.219.577
3	BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	29.463.190.892.831	25.625.590.772.984
4	BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	758.264.173.716	473.887.356.891
5	UAIP (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - DNS)	18.146.079.030	19.300.021.582
6	BLU Pusat Investasi Pemerintah	1.352.498.396.761	565.500.000.000
7	BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	213.754.355.211	11.125.000.000
	JUMLAH	38.751.152.041.474	34.757.069.042.734

Dana Bergulir LPDB KUMKM

Dana bergulir pada BLU LPDB KUKM per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp2.629.660.562.998 dan Rp3.445.531.671.700.

Perubahan dana bergulir yang dikelola oleh BLU LPDB KUMKM disebabkan oleh:

1. Adanya pengembalian pokok dan penyaluran dana bergulir yang dilakukan oleh BLU LPDB KUMKM; dan
2. Pengalihan dana bergulir yang dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UKM menjadi dana bergulir BUN Investasi Pemerintah.

Adapun rincian detail dana bergulir pada BLU LPDB KUMKM adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Piutang Dana Bergulir	2.227.498.438.541
NRB Dana Bergulir BA 044 sd 31 Desember 2018	402.180.962.970
Kelebihan Pembayaran Mitra	(18.838.513)
Jumlah	2.629.660.562.998

Dana bergulir yang dikelola oleh LPDB KUKM ditujukan untuk membiayai program pemberdayaan usaha skala kecil dan menengah melalui kegiatan pengembangan industri keuangan mikro melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan dana bergulir. Nilai Realisasi Bersih Dana Bergulir merupakan potensi pengembalian atas dana

bergulir yang telah dicairkan dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada mitra Koperasi dan UKM, dimana pengembalian dana tersebut dikembalikan kepada LPDB-KUMKM sebagai Pengalihan Dana Bergulir.

Nilai Realisasi Bersih (NRB) dana bergulir merupakan potensi pengembalian atas dana bergulir yang telah dicairkan dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada mitra Koperasi dan UKM yang mana pengembalian dana tersebut dikembalikan kepada LPDB-KUMKM sebagai pengalihan dana bergulir. Besarnya NRB dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya tertagihnya dana bergulir dari mitra Koperasi dan UKM (sebagai pengalihan) serta piutang lancar dan piutang tidak lancar. LPDB-KUMKM mendapatkan NRB dana bergulir dari Biro Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM.

Tingkat suku bunga penyaluran dana bergulir pada BLU LPDB KUMKM mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan tersebut diatur tingkat suku bunga penyaluran berdasarkan srata dan program penyaluran dana bergulir. Strata tarif terbagi dua, yaitu:

1. Strata 1: Usaha Mikro dan Kecil (UMK) penerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir adalah UMK yang menerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir melalui KSP/USP Koperasi Primer dan/atau KJKS/UJKS Koperasi Primer atau UMK Tenant Inkubator yang menerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir melalui LMV;
2. Strata 2: Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) penerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir adalah KUMKM yang menerima program pinjaman/pembiayaan dana bergulir langsung dari LPDB-KUMKM dan/atau melalui:
   a. Lembaga Keuangan Bank (LKB);
   b. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), yaitu:
      1) Lembaga Modal Ventura (LMV);
      2) Perusahaan Pembiayaan;
      3) Perusahaan Permodalan dan Jasa Manajemen KUMKM;
      4) Perusahaan Pegadaian;
   c. Koperasi (KSP/USP-Kop Primer); dan/atau
   d. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir yang diberikan. Jangka waktu penyaluran untuk Koperasi Simpan Pinjam antara 3-5 tahun, dan untuk investasi jangka waktu pinjamannya 5-10 tahun.

Dana Bergulir pada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT

Dana Bergulir Kementerian Negara / Lembaga per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp4.315.637.580.927 dan Rp.4.616.134.219.577 yang merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang,

barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran.

Rincian Dana Bergulir Kementerian Pekerjaan Umum berupa piutang kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang timbul dari penggunaan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol. Piutang pada BUJT akan jatuh tempo dan dibayar kembali oleh BUJT kepada BLU BP Set BPJT setelah pengadaan tanah selesai dan/atau jalan tol telah dioperasikan, mana yang lebih dahulu tercapai.

Rincian Dana Bergulir BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yang digulirkan dan menjadi piutang pada BUJT adalah sebagai berikut:

Rincian Dana Bergulir Per 31 Desember 2018

BUJT/Ruas Jalan Tol	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
PT. Jasa Marga Surabaya-Mojokerto/ Surabaya –Mojokerto	211.216.651.231	295.814.893.391
PT. Pemalang Batang Toll Road / Pemalang - Batang	179.730.172.460	179.730.172.460
PT. Jasa Marga Pandaan Tol/ Gempol – Pandaan		-
PT. Trans Marga Jateng / Semarang – Solo (Semarang – Ungaran)		-
PT. Trans Marga Jateng / Semarang – Solo (Bawen – Kartasura)	113.488.299.560	163.681.811.481
PT. Lintas Marga Sedaya / Cikampek - Palimanan		-
PT. Marga Harjaya Infrastruktur / Kertosono – Mojokerto		-
PT. Trans Marga Jatim Pasuruan / Gempol – Pasuruan	-	165.704.884.569
PT. Marga Setiapuritama / Semarang – Batang	17.380.830.821	17.380.830.821
PT. Pejagan Pemalang Tol Road / Pejagan – Pemalang	246.007.138.972	246.007.138.972
PT. Marga Lingkar Jakarta / JORR W-2 Utara		-
PT. Translingkar Kita Jaya / Cinere – Jagorawi	399.993.673.322	399.993.673.322
PT. Transjabar Tol / Ciawi – Sukabumi	694.700.739.153	694.700.739.153
PT. Marga Kunciran Cengkareng/ Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran	765.536.356.328	765.536.356.328
PT. Marga Trans Nusantara / Kunciran – Serpong	645.432.549.442	645.432.549.442
PT. Citra Waspphutowa / Depok – Antasari	580.448.216.382	580.448.216.382
PT. MTD-CPP Expressway / Cibitung-Cilincing	287.996.789.617	287.996.789.617
PT Cimanggis Cibitung Toll Way / Cimanggis-Cibitung	173.706.163.639	173.706.163.639
Jumlah	**4.315.637.580.927**	**4.616.134.219.577**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengatur Jalan Tol pada Kementerian Pekerjaan Umum, tingkat suku bunga atau Nilai Tambah yang diterapkan oleh BLU-

BP Set BPJT kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) atas penggunaan dana BLU-BP Set BPJT untuk pembayaran UGR pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol adalah sebesar tingkat suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bank umum plus 1% (LPS+1%) tingkat suku bunga LPS yang digunakan untuk menghitung Nilai Tambah adalah sesuai periode yang diumumkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk bank umum.

Dana Bergulir pada BLU PPDPP

Dana bergulir pada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp29.463.190.892.831 dan Rp25.625.590.772.984.

Dana Bergulir pada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan melalui penyediaan dana murah jangka panjang yang berasal dari APBN atau sumber dana jangka panjang lainnya yang dicampurkan dengan dana bank penerbit kredit untuk pembiayaan perumahan dengan metode blended financing.

Adapun rincian mutasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Dalam Rupiah	
1.	**Nilai Penyaluran Dana Bergulir**		
	* Tahun 2010	242.656.944.516	
	* Tahun 2011	3.688.272.535.411	
	* Tahun 2012	2.587.256.538.729	
	* Tahun 2013	5.363.161.269.150	
	* Tahun 2014	4.655.625.834.824	
	* Tahun 2015	6.055.232.493.208	
	* Tahun 2016	5.627.538.999.307	
	* Tahun 2017	2.706.624.492.776	
	* Tahun 2018	5.895.206.726.677	
Total Penyaluran Dana Bergulir			36.821.575.834.598
2.	**Nilai Pengembalian Pokok Dana Bergulir**		
	* Pengembalian Pokok 2010	43.789.900	
	* Pengembalian Pokok 2011	58.100.576.876	
	* Pengembalian Pokok 2012	208.986.757.420	
	* Pengembalian Pokok 2013	437.925.189.962	
	* Pengembalian Pokok 2014	700.004.741.058	
	* Pengembalian Pokok 2015	1.003.975.167.544	
	* Pengembalian Pokok 2016	1.262.801.035.360	
	* Pengembalian Pokok 2017	1.628.941.076.817	
	* Pengembalian Pokok 2018	2.057.606.606.829	
Total Pengembalian Pokok Dana Bergulir			7.358.384.941.767
Investasi Non Permanen PPDPP (1-2)			**29.463.190.892.831**

Keterangan:

- Nilai penyaluran selama tahun 2010 sebesar Rp242.656.944.516 untuk membiayai 7.959 unit rumah tapak;

- Nilai penyaluran selama tahun 2011 sebesar Rp3.688.272.535.411 untuk membiayai 109.592 unit yang terdiri dari 109.458 unit rumah tapak dengan nilai Rp3.682.137.853.511 dan 134 unit rumah susun dengan nilai Rp6.134.681.900;
- Nilai penyaluran selama tahun 2012 sebesar Rp2.587.256.538.729 untuk membiayai 64.785 unit yang terdiri dari 64.780 unit rumah tapak dengan nilai Rp2.587.063.685.999 dan 5 unit rumah susun dengan nilai Rp192.852.730.
- Nilai penyaluran selama tahun 2013 sebesar Rp5.363.161.269.150 untuk membiayai 102.714 unit yang terdiri dari 102.663 unit rumah tapak dengan nilai Rp5.359.485.866.650 dan 51 unit rumah susun dengan nilai Rp3.675.402.500.
- Nilai penyaluran tahun 2014 sebesar Rp4.655.625.834.824 untuk membiayai 76.057 unit yang terdiri dari 76.023 unit rumah tapak dengan nilai Rp4.652.243.259.824 dan 34 unit rumah susun dengan nilai Rp3.382.575.000.
- Nilai penyaluran tahun 2015 senilai Rp6.055.232.493.208 untuk membiayai 76.493 unit rumah tapak dan 5 rumah susun.
- Nilai penyaluran tahun 2016 senilai Rp5.627.538.999.307 untuk membiayai 58.469 unit rumah tapak.
- Nilai Penyaluran s.d 31 Desember 2017 senilai Rp2.706.624.492.776 untuk membiayai 23.763 unit rumah tapak dan 41 unit rumah susun.
- Nilai Penyaluran s.d 31 Desember 2018 senilai Rp5.895.206.726.677 untuk membiayai 57.931 unit rumah tapak dan 8 unit rumah susun.

Dana bergulir pada BLU Pusat P2H

Dana bergulir pada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp758.264.173.716 dan Rp473.887.356.891.

Perubahan nilai investasi jangka panjang non permanen disebabkan oleh penyaluran dana bergulir kepada masyarakat selama tahun 2018. Jika dibandingkan dengan Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2017 terjadi kenaikan sebesar Rp284.376.816.825 yang semuanya terdiri dari penyaluran kepada debitur HR, HTR, HTI.

Perubahan nilai investasi ini juga disebabkan sampai dengan 31 Desember 2018 BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan melakukan perhitungan penyisihan cadangan piutang sebesar Rp22.622.772.656. Perhitungan ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dalam bentuk tagihan dengan rincian sebagaimana terlampir.Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Dana bergulir yang dikelola oleh BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan adalah dana bergulir yang ditujukan untuk rehabilitasi hutan dan lahan.

Dana bergulir pada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan bersumber dari BA 999.03 dan pengalihan dari anggaran yang bersumber dari BA Kementerian Kehutanan. Dana bergulir yang dikelola oleh BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan adalah dana bergulir yang ditujukan untuk rehabilitasi hutan dan lahan.

Dana bergulir yang dikelola oleh BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan berasal dari Bagian Anggaran 999.03 dengan total Rp2.014.582.699.000, dengan rincian alokasi sebesar Rp1.393.600.000.000 berasal dari APBN Tahun 2008 sebesar Rp620.982.699.000 berasal dari APBN Tahun 2009.

Dana bergulir Pembiayaan Pembangunan Hutan digunakan untuk mendukung keberhasilan hutan tanaman melalui fasilitasi pembiayaan pembangunan hutan tanaman yang dilakukan oleh masyarakat.

Dana Bergulir yang disalurkan oleh Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan memiliki jangka waktu pinjaman selama 6-8 tahun, dengan tingkat suku bunga kepada debitur yaitu:

1) Tahun 2010 - Oktober 2012, sebesar tingkat suku bunga LPS yaitu 7,25%;
2) Okt 2012 - sekarang, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Kementerian Kehutanan, yaitu:
   - Hutan Rakyat (HR) & Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sebesar BI rate yaitu 5,75%;
   - Hutan Tanaman Industri (HTI) sebesar BI rate + 4% (5,75% + 4%).

Dana bergulir Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dana bergulir Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditata kelola dalam Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (UAIP). Dana bergulir yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp18.146.079.030 dan Rp19.300.021.582 Mutasi Investasi dana bergulir tersebut disebabkan adanya pelunasan piutang oleh debitur sebesar Rp1.153.942.552.

Terdapat penurunan nilai dana bergulir yang disebabkan adanya pelunasan piutang dari debitur/penerima dana bergulir. Selain itu sesuai PMK Nomor 99/PMK.05/2008, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak menyalurkan kembali dana bergulir karena dana belum dikelola melalui mekanisme BLU.

Dana bergulir pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan penyaluran dana bergulir kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang merupakan realisasi Separate Arrangement Agreement (SAA) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman untuk program Debt for Nature Swap (DNS) yang ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 2006. Program yang disetujui dalam rangka DNS ini adalah Financial Assistance for Environmental Investment for Micro and Small Enterprises. Program ini dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama lima tahun, yaitu tahun 2006 sampai dengan 2010. Pada tahun 2014, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga pengelolaan dana bergulir untuk program DNS dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Program DNS merupakan program keringanan utang kepada Indonesia melalui penyediaan sejumlah dana oleh Pemerintah Indonesia untuk pembiayaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Kedua pemerintah sepakat bahwa ada empat indikator keberhasilan program ini, yaitu:

1. Perbaikan satu indikator kualitas lingkungan di sekitar penerima manfaat, dalam hal ini UMK;
2. 80% dana tersalurkan ke pengguna;
3. Non-performing investment 10%; dan
4. Terbentuknya mekanisme dana bergulir di akhir pelaksanaan program.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Tahun 2010 antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai Bank penyalur, ditetapkan suku bunga dana bergulir yang disalurkan oleh BSM adalah setinggi-tingginya sebesar 11% per tahun dan serendah-rendahnya sebesar 6% per tahun. Jangka waktu pembiayaan atau penyaluran dana bergulir adalah selama-lamanya 8 (delapan) tahun dan termasuk satu tahun masa tenggang sejak penandatanganan akad pembiayaan. Nilai yang disajikan pada neraca Laporan Keuangan BA 999.03 bersumber dari data yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nilai, pengelolaan dan tanggung jawab atas tindak lanjut permasalahan atas pengelolaan dana bergulir merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dana Bergulir Pusat Investasi Pemerintah

Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen (Dana Bergulir) PIP Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, nilai dana bergulir pada BLU PIP sebesar Rp1.352.498.396.761 dan Rp565.500.000.000. Dana bergulir PIP diberikan kepada beberapa lembaga keuangan bukan bank (LKBB).

Dana Bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)

Pos Dana Bergulir LPMUKP berasal dari saldo akhir Dana Bergulir pada buku besar akrual yang merupakan transaksi penyaluran dana bergulir oleh BLU kepada masyarakat yang sumber dananya berasal dari APBN (BA BUN Investasi). Jumlah Investasi Jangka Panjang berupa Dana Bergulir LPMUKP per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp213.754.355.211 dan Rp11.125.000.000.

No	Uraian	Dalam Rupiah	Pelaku Usaha
1.	**Nilai Penyaluran Dana Bergulir**		
	* Tahun 2017	11.125.000.000	7
	* Tahun 2018	215.732.780.000	310
Total Penyaluran Dana Bergulir		226.857.780.000	
Total Pengembalian Pokok Dana Bergulir		13.103.424.789	
Investasi Non Permanen LPMUKP		**213.754.355.211**	

D.2.20. Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar minus Rp1.015.195.857.543 dan minus Rp823.745.637.784.

Akun dana bergulir diragukan tertagih merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih dana bergulir. Perhitungan dilakukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dalam bentuk tagihan. Secara rinci, penyisihan dana bergulir yang diragukan tertagih dibentuk pada entitas sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	UNIT PENGELOLA	31-Des-2018	31-Des-2017
1	BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM	(952.848.817.952)	(793.779.058.004)
2	BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol	(21.578.187.905)	0
3	BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	(22.622.772.656)	(10.666.558.198)
4	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(18.146.079.030)	(19.300.021.582)
	JUMLAH	(1.015.195.857.543)	(823.745.637.784)

Nilai Dana Bergulir yang Diragukan Tertagih per 31 Desember 2018 pada BLU LPDB KUMKM sebesar Rp.952.848.817.952.

Dana Bergulir yang Diragukan Tertagih termasuk didalamnya dana bergulir yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas dasar jumlah tunggakan pokok piutang dengan jumlah nilai Dana Bergulir yang Diragukan Tertagih sebesar Rp.270.151.361.629.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan LPDB-KUMKM Tahun 2018 terdapat kesalahan pencatatan tarif jaminan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan dana bergulir diragukan tertagih yaitu jaminan berupa Sertifikat Hak Milik yang tidak diikat dengan hak tanggungan yang seharusnya sebesar 60% tetapi dihitung 80% dan terdapat perubahan nilai jaminan mitra CV Sumber Urip Jaya yang semula Rp165.000.000 menjadi Rp365.000.000 sehingga perhitungan secara akumulatif terdapat penambahan nilai dana bergulir diragukan tertagih sebesar Rp3.710.159.594.

Dana bergulir diragukan tertagih (unaudited)	Rp	949.138.658.358
Koreksi dana bergulir diragukan tertagih	Rp	3.710.159.594
Dana bergulir diragukan tertagih (audited)	Rp	952.848.817.952

Dana Bergulir diragukan tertagih pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai subsatker dibawah UAIP per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp18.146.079.030 dan Rp19.300.021.582. Adapun penurunan penyisihan disebabkan adanya pengembalian atas piutang yang telah disisihkan, lebih lanjut dana tersebut tidak digulirkan kembali sehingga tidak terjadi peningkatan NPL. Untuk dana bergulir pada Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan (UAIP), nilai

realisasi bersih adalah sebesar dana yang sedang dalam proses perguliran di masyarakat, dikurangkan dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang telah dilakukan BSM dengan golongan diragukan dan macet. Akumulasi nilai PPAP dengan golongan diragukan dan macet dicatat dan dilaporkan pada akun dana bergulir diragukan tertagih.

Untuk BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol Saldo Dana Bergulir diragukan tertagih per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp21.578.187.905 dan Rp0. Dana bergulir diragukan tertagih adalah estimasi dana bergulir yang realisasi pengembaliannya diragukan dapat tertagih sebagian atau seluruhnya. Dalam perjanjian layanan Dana Bergulir antara BLU BP Set BPJT dengan BUJT disebutkan bahwa jatuh tempo perjanjian adalah ketika pembebasan lahan telah selesai dilakukan ditandai dengan adanya surat pemberitahuan dari BPJT. Sedangkan pembebasan lahan untuk ruas-ruas jalan tol tersebut masih belum selesai sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dan belum diperoleh surat pemberitahuan bahwa pengadaan tanah sudah selesai dari BPJT atau belum jatuh tempo. Sehingga BLU BP Set BPJT menggunakan tarif dengan kualifikasi lancar atau sebesar 0,5%.

Perhitungan penyisihan cadangan piutang pada BLU P2H dilakukan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. S-156/KN/2016 Tanggal 11 Februari 2016 perihal Penilaian Investasi Nonpermanen dengan Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan. Perhitungan dana bergulir diragukan tertagih per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp22.622.772.656 dan Rp10.666.558.198.

D.2.21. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya

Investasi Nonpermanen Lainnya merupakan investasi nonpermanen yang dimiliki oleh Pemerintah selain Dana Bergulir. Investasi Nonpermanen Lainnya yang dilaporkan pada Laporan Keuangan BA 999.03 per 31 Desember 2018 adalah investasi berbentuk pinjaman kepada perusahaan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) oleh Kementerian Perindustrian dan investasi jangka panjang non permanen LPDP.

Nilai investasi non permanen lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp46.347.382.486.948 dan Rp4.132.872.181.

Terdapat peningkatan nilai investasi non permanen lainnya sesuai PMK 169 tahun 2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah yang mengatur bahwa investasi non permanen berupa dana BUN yang diusahakan dan didayagunakan oleh satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) pada instrumen investasi keuangan diklasifikasikan sebagai investasi non permanen lainnya. Saat ini terdapat satu BLU yang memiliki aset keuangan yaitu BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BLU LPDP) yang merupakan unit dibawah UAKPA Direktorat SMI DJPb (961671).

Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BA 999.03 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Entitas	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Kementerian Perindustrian	4.089.232.181	4.132.872.181
LPDP	46.343.293.254.767	-
Saldo Akhir	46.347.382.486.948	4.132.872.181

a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Pada Kementerian Perindustrian

Investasi nonpermanen pada Kementerian Perindustrian per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp4.089.232.181 dan Rp4.132.872.181. Investasi Non Permanen lainnya pada Kementerian Perindustrian merupakan investasi yang terbentuk dari pinjaman kepada perusahaan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) melalui Skim 2 dan diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil.

Skim 2 adalah pinjaman pembelian mesin dengan suku bunga rendah melalui sistem modal padanan. Pengelolaan pinjaman dengan suku bunga rendah untuk pembiayaan pembelian mesin/peralatan tersebut dilakukan melalui kerja sama antara Ditjen BIM dengan Lembaga Pengelola Program (LPP). Proporsi modal padanan untuk pembelian mesin tersebut adalah: perusahan ITPT sebesar 20%, LPP sebesar 10% dan Kemenperin sebesar 70%. Pihak yang bertindak sebagai LPP untuk penyaluran pinjaman pada tahun 2007 dan 2008 adalah PT PNM, sedangkan untuk pinjaman TA 2009 adalah BSM.

b) Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Pada LPDP

Nilai investasi jangka panjang non permanen BLU LPDP sebesar Rp46.343.293.254.767 sedangkan per 31 Desember 2017 nilai investasi jangka panjang non permanen BLU LPDP adalah sebesar Rp0. Penyajian portofolio LPDP yang sumber dananya dari APBN (BA BUN Investasi) sebagai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya adalah dalam rangka penugasan LPDP sebagai BLU pengelola dana sesuai dengan amanat PMK Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tatakerja LPDP (terakhir diubah dengan PMK Nomor 143/PMK.01/2016).

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi, portofolio investasi jangka panjang LPDP yang disajikan pada laporan keuangan secara substansi tidak seluruhnya merupakan investasi jangka panjang. Terdapat penempatan investasi yang secara substansi merupakan investasi jangka pendek, antara lain deposito (jangka waktu 3 s.d. 12 bulan) dan Obligasi Korporasi (jangka waktu 5 s.d. 10 tahun namun dapat diperjualbelikan sewaktu-waktu untuk mendapatkan capital gain).

Penyajian portofolio LPDP sebagai investasi jangka panjang mengacu pada ketentuan dalam PMK 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU dan PMK 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah yang mengklasifikasikan investasi berdasarkan asal sumber dana. Dengan demikian, penyajian portofolio LPDP yang merupakan BLU pengelola dana berdasarkan

amanat PMK Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tatakerja LPDP (terakhir diubah dengan PMK Nomor 143/PMK.01/2016) sebagai investasi jangka panjang berdasarkan sumber dana investasinya telah sesuai dengan ketentuan dalam PMK 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan PMK PMK 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah

D.2.22. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya

Nilai Investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp(303.374.618.948) dan Rp(4.132.872.181).

Investasi jangka panjang nonpermanen lainnya diragukan realisasinya terdapat pada investasi non permanen skim 2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian dan Aset Keuangan KPA Dit SMI (961671) –BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

(dalam rupiah)

	UNIT PENGELOLA	31-Des-2018	31-Des-2017
1	Investasi nonpermanen pada Kementerian Perindustrian (SKIM-2)	(4.089.232.181)	(4.132.872.181)
2	Nilai Aset Keuangan KPA Dit SMI (961671) – BLU LPDP	(299.285.386.767)	-
	JUMLAH	**(303.374.618.948)**	**(4.132.872.181)**

Investasi jangka panjang nonpermanen lainnya diragukan realisasinya terdapat pada investasi non permanen skim 2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian dan BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Penurunan nilai penyisihan disebabkan terdapatnya penyelesaian/pembayaran kredit yang sebelumnya telah disisihkan/ditetapkan sebagai kredit macet.

Adapun investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya sebesar (Rp299.285.386.767) pada BLU LPDP disebabkan adanya penurunan nilai wajar investasi LPDP yang sesuai PMK169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi karakteristik available for sale.

D.2.23. Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara

Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara

Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp 2.286.384.989.214.962 dan Rp2.133.750.339.987.429. Investasi Jangka Panjang Permanen Penyertaan Modal Negara meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Perusahaan Negara (BUMN), Perseroan Terbatas Lainnya (Non-BUMN), Lembaga Keuangan Internasional, dan Badan Usaha Lainnya.

Nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 2018	31 Des 2017
Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero	2.189.877.537.413.492	2.053.384.644.525.323
Penyertaan Modal Pemerintah pada Perum	47.038.715.000.000	36.931.206.575.871
Penyertaan Modal Luar Negeri	21.293.200.765.776	17.951.256.260.707
Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya	28.175.536.035.694	25.483.232.625.528
Total	**2.286.384.989.214.962**	**2.133.750.339.987.428**

1. PMN pada Persero

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.189.877.537.413.492 dan Rp2.053.384.644.525.323.

Pernyataan Modal Pemerintah atau disebut juga Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Persero, merupakan kepemilikan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan mencari keuntungan dan memberikan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah ▯ 51%, sehingga nilai PMN pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas.

PMN pada Persero dilakukan oleh 2 pihak yakni:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 2018	31 Des 2017
Persero Kementerian BUMN	2.133.010.292.264.217	1.998.472.944.288.819
Persero Kementerian Keuangan untuk BUMN di bawah Kementerian Keuangan	56.867.245.149.275	54.911.700.236.504
Total	**2.189.877.537.413.492**	**2.053.384.644.525.323**

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian BUMN

Penyertaan Modal Negara pada Persero bertujuan untuk mencari keuntungan dan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah lebih dari sama dengan 50% sehingga nilai PMN pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas.

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian BUMN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.133.010.292.264.217 dan Rp1.998.472.944.288.819. Nilai aset yang tercatat dalam Neraca tersebut bukan merupakan nilai aset BUMN secara keseluruhan tetapi hanya terkait investasi jangka panjang permanen yang dimiliki pemerintah.

Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah lebih dari sama dengan 50% sehingga nilai PMN pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas. Nilai investasi tersebut sudah tidak memperhitungkan efek ekuitas negatif (penihilan) terhadap 2 (dua) perseroan yang mengalami kerugian dan memiliki ekuitas negatif yakni PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan PT Varuna Tirta Prakarsa (Persero).

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian BUMN per 31 Desember 2018 termasuk didalamnya ekuitas BUMN yang belum selesai auditednya sampai dengan LKPP Audited selesai disusun. Berikut adalah BUMN yang belum menyelesaikan Laporan Keuangan Auditednya yaitu:

1. PT Perkebunan Nusantara III
   saat ini Laporan Keuangan Konsolidasian Persero Tahun Buku 2018 Audited masih dalam proses audit oleh Kantor Akuntan Publik terkait penerapan PSAK 69 (argikultur) dan PSAK 24 (imbalan Kerja).
2. PT Asabri
   saat ini Laporan Keuangan Persero Tahun Buku 2018 Audited masih dalam proses audit oleh Kantor Akuntan Publik.
3. PT Asuransi Jiwasraya

Saat ini masih dalam proses penunjukan Kantor Akuntan Publik.
Disamping itu, Nilai Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian BUMN per 31 Desember 2018 yang berasal dari PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) dipengaruhi oleh pendapatan perusahaan yang berasal dari pemerintah dan menjadi bagian yang mempengaruhi ekuitas perusahaan.

LKBUN Tahun 2018 Audited menyajikan Investasi Permanen PMN pada PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN (Persero)) dan PT Pertamina (Persero) masing-masing sebesar Rp903,69 triliun dan Rp380,73 triliun. Nilai tersebut berbeda dengan nilai Net Equity pada LK Tahun 2018 Audited PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) masing-masing sebesar Rp926,87 triliun dan Rp399,65 triliun. Lebih lanjut, kenaikan Investasi Permanen PMN LKBUN Tahun 2018 Audited tersebut diantaranya merupakan dampak laba bagian Pemerintah Tahun 2018 yang disajikan sebagai Pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) masing-masing sebesar Rp(6,62) triliun dan Rp27,19 triliun. Nilai pendapatan tersebut berbeda dengan laba bagian Pemerintah pada LK Tahun 2018 Audited PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) masing-masing sebesar Rp11,56 triliun dan Rp35,99 triliun. Perbedaan-perbedaan tersebut karena PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) mengakui Piutang dan Pendapatan kompensasi yang belum ditetapkan Pemerintah atas selisih Tarif Tenaga Listrik pada PT PLN (Persero) dan selisih HJE BBM Non Subsidi pada PT Pertamina (Persero) masing-masing sebesar Rp23,17 triliun dan Rp9,46 triliun yang merupakan nilai wajar piutang Pemerintah sebesar Rp15,53 triliun. Pemerintah belum mengakui utang atas selisih Tarif Tenaga Listrik dan HJE tersebut. LK Tahun 2018 PT PLN (Persero) telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sesuai Laporan Auditor Independen Nomor 00620/2.1030/AU.1/02/0499-3/1/V/2019 tanggal 18 Mei 2019. Sedangkan LK Tahun 2018 PT Pertamina (Persero) diperiksa oleh KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja dengan opini Wajar Dengan Pengecualian terkait pengakuan piutang/pendapatan selisih HJE sesuai Laporan Auditor Independen Nomor 01241/2/1032/AU.1/02/0684-4/1/V/2019 tanggal 20 Mei 2019.

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian Keuangan

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian Keuangan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp56.867.245.149.275 dan Rp54.911.700.236.504.

Investasi ini merupakan investasi permanen penyertaan modal negara ke dalam modal Badan Usaha Milik Negara atau lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan yang dimiliki Negara Republik Indonesia. Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia diwakili dalam bentuk saham atau kuota atau merupakan bentuk kekayaan negara dipisahkan.

Badan Usaha Milik Negara/lembaga tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan alasan-alasan antara lain sebagai berikut:

1. Memiliki potensi kontijensi yang sangat tinggi terhadap APBN;
2. Sinkronisasi stimulus fiskal terhadap infrastruktur yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga

(dalam rupiah)

Perusahaan	Kepemilikan Pemerintah	31 Desember 2018	31 Desember 2017
PT Sarana Multigriya Finansial	100%	8.185.922.000.000	7.873.355.394.712
PT Sarana Multi Infrastruktur	100%	35.575.889.656.179	34.321.152.953.748
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	100%	10.480.670.677.000	10.251.443.874.000
PT Geo Dipa Energi	93%	2.624.762.816.096	2.465.748.014.044
Total		**56.867.245.149.275**	**54.911.700.236.504**

2. PMN pada Perum

Penyertaan Modal Pemerintah pada Perum per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp47.038.715.000.000 dan Rp36.931.206.575.871.

Pernyataan Modal Pemerintah pada Perum merupakan kepemilikan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berorientasi memberikan pelayanan umum namun dengan tetap memperhatikan laba perusahaan. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Perum dinilai PMN pada Perum dihitung menggunakan metode ekuitas. Nilai investasi tersebut sudah memperhitungkan penihilan ekuitas negatif terhadap Perum PPD.

BUMN berbentuk Perum semuanya dilakukan pembinaan oleh Kementerian BUMN. Per 31 Desember 2017, BUMN dengan bentuk Perum berjumlah 14 BUMN.

3. PMN pada Lembaga Internasional

Penyertaan pada Lembaga Internasional merupakan Penyertaan Modal Negara Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp21.293.200.765.776 dan Rp17.951.256.260.707.

Kenaikan nilai Penyertaan Modal Negara (PMN) Indonesia pada organisasi / Lembaga Keuangan Internasional per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp3.341.944.505.069. Kenaikan PMN ini disebabkan oleh penambahan investasi dan koreksi penyesuaian akibat selisih kurs.

Berikut penjelasan atas koreksi/ penyesuaian saldo investasi pada LKI:

Common Fund for Commodities/CFC

Investasi PMN pada CFC tercatat dalam 2 jenis mata uang, yakni USD1.028.901 yang berasal dari setoran kas dan EUR223.450 yang berasal dari penerbitan promissory notes. Penyajian investasi sampai 31 Desember 2016 dilakukan dengan mentranslasikan nilai promissory notes dalam EURO ke USD, dan menjumlahkannya dengan setoran kas dalam USD. Pada Tahun Anggaran 2017 dilakukan koreksi penyajian investasi pada CFC, yaitu pemisahan investasi dalam mata uang USD dan Euro.

INVESTASI JANGKA PANJANG		Saldo 31 Desember 2018 (IDR)	Saldo 31 Desember 2017 (IDR)	Naik/(turun) IDR
PMN pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional				
1	Asian Development Bank (ADB)	5.822.482.670.109	5.577.928.137.684	244.554.532.425
2	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	2.421.272.833.205	2.265.272.035.374	156.000.797.830
3	International Development Association (IDA)	498.305.706.424	325.852.499.340	172.453.207.084
4	International Finance Corporation (IFC)	457.628.562.000	428.143.896.000	29.484.666.000
5	Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	54.996.231.420	51.452.865.360	3.543.366.060
6	Islamic Development Bank (IDB)	2.740.795.601.663	2.551.429.060.468	189.366.541.195
7	International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)	29.830.860.000	27.908.880.000	1.921.980.000
8	The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)	2.520.329.798	2.414.471.505	105.858.293
9	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	1.042.038.279.000	920.708.532.000	121.329.747.000
10	Common Fund for Commodities (CFC)	18.599.791.519	17.553.545.020	1.046.246.499
11	The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)	236.125.220.639	148.521.057.955	87.604.162.683
12	Credit Guarantee and Investment Facility	182.460.600.000	170.704.800.000	11.755.800.000
13	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	7.786.144.080.000	5.463.366.480.000	2.322.777.600.000
	Jumlah PMN pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional	21.293.200.765.777	17.951.256.260.707	3.341.944.505.069

4. PMN pada Badan Usaha Lainnya

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp28.175.536.035.694 dan Rp25.483.232.625.528. Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya terdiri dari :

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Penyertaan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (UAKPA DJKN)	21.189.412.000.000	21.268.011.000.000
Penyertaan pada Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (UAKPA Dit EAS DJPPR)	544.249.193	525.265.031
Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Dalam Negeri (UAKPA Kementerian BUMN)	2.689.935.786.501	2.534.744.360.497
Penyertaan Badan Usaha Lainnya Luar Negeri (UAKPA BKF)	1.795.644.000.000	1.679.952.000.000
Penyertaan pada BP TAPERA (UAKPA Dirjen Pembiayaan)	2.500.000.000.000	-
JUMLAH	**28.175.536.035.694**	**25.483.232.625.528**

1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)-Indonesia Eximbank (IEB) yang sebelumnya dikenal dengan nama Bank Ekspor Indonesia (BEI), merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Selain itu, lembaga ini berwenang dalam menetapkan skema pembiayaan ekspor nasional, melakukan restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional, melakukan reasuransi terhadap asuransi yang dilaksanakan di dalam skema, serta melakukan penyertaan modal.
   Nilai penyertaan Pemerintah pada LPEI per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp21.189.412.000.000 dan Rp21.268.011.000.000.
2. Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN. Perusahaan yang akan menerbitkan SBSN adalah perusahaan yang secara khusus dibentuk guna kepentingan penerbitan SBSN (special purpose vehicle-SPV)
   Nilai penyertaan Pemerintah pada Perusahaan Penerbit SBSN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp544.249.193 dan Rp525.265.031. Penambahan saldo rekening Perusahaan Penerbit SBSN sebesar Rp18.894.162 tersebut merupakan pendapatan lain-lain yang berasal dari bagi hasil deposito mudharabah.
3. PMP pada Perseroan Terbatas Lainnya (Minoritas) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.689.935.786.501 dan Rp2.534.744.360.497.
   PMN pada Non BUMN merupakan kepemilikan Negara pada perusahaan dengan persentase kepemilikan Negara kurang dari sama dengan 50%. Nilai PMN pada Non BUMN dihitung menggunakan metode ekuitas atau metode biaya.
   Metode ekuitas digunakan untuk Non BUMN yang kepemilikannya sebesar lebih dari sama dengan 50%, sedangkan metode biaya digunakan untuk Non BUMN yang kepemilikannya di bawah 50%.

   Non BUMN yang dimiliki oleh Pemerintah per 31 Desember 2018 adalah:
   1. Kepemilikan dengan menggunakan metode ekuitas adalah:
      - PT Surabaya Indah Estate Rungkut (50%);

- PT Jakarta Indah Estate Pulogadung (50%).

2. Kepemilikan dengan menggunakan metode biaya adalah:
   - PT Nindya Karya;
   - PT Perkebunan Nusantara I;
   - PT Perkebunan Nusantara II;
   - PT Perkebunan Nusantara IV;
   - PT Perkebunan Nusantara V;
   - PT Perkebunan Nusantara VI;
   - PT Perkebunan Nusantara VII;
   - PT Perkebunan Nusantara VIII;
   - PT Perkebunan Nusantara IX;
   - PT Perkebunan Nusantara X;
   - PT Perkebunan Nusantara XI;
   - PT Perkebunan Nusantara XII;
   - PT Perkebunan Nusantara XIII;
   - PT Perkebunan Nusantara XIV;
   - PT Rekayasa Industri;
   - PT PANN Pembiayaan Maritim;
   - PT Indosat Tbk;
   - PT Bank Bukopin Tbk;
   - PT Socfindo;
   - PT Asean Bintulu Fertilizer;
   - PT Prasadha Pamunah Limbah Industri;
   - PT Kawasan Industri Lampung.;
   - PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk;
   - PT Timah Tbk;
   - PT Aneka Tambang Tbk;
   - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Pada Non BUMN dengan kepemilikan Negara dengan metode biaya, nilai penyertaan negara pada Non BUMN tersebut tetap, sepanjang tidak ada penambahan penyertaan yang dilakukan Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, nilai kepemilikan negara pada Non BUMN tersebut tidak tergantung pada status laporan keuangan Non BUMN tersebut, atau perubahan ekuitas.

4. PMP Badan Usaha Lainnya pada UAKPA BKF merupakan Penyertaan pada ASEAN Infrastructure Fund (AIF) dan International Rubber Consortium Limited (IRCo). Per 31 Desember 2018, nilai Penyertaan Modal Pemerintah pada AIF dan IRCo sebesar Rp1.795.644.000.000. Rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

PMN Lainnya	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/(turun)
ASEAN Infrastructure Fund (AIF)	1.737.720.000.000	1.625.760.000.000	111.960.000.000
International Rubber Consortium Limited (IRCo)	57.924.000.000	54.192.000.000	3.732.000.000
Jumlah	1.795.644.000.000	1.679.952.000.000	115.692.000.000

D.2.24. Investasi Permanen BLU

Investasi Permanen BLU

Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen BLU per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp8.473.190.882 dan Rp8.325.008.679.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (PP No.74/2012), BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan. Selain itu, investasi merupakan kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN. Oleh karena itu, semua investasi jangka panjang yang dilakukan oleh BLU akan dicatat dan dilaporkan pada Laporan Keuangan Menteri Keuangan selaku BUN, tidak dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang menjadi induk Satuan Kerja BLU.

Investasi permanen BLU terdapat pada BLU Pengelola Kawasan dan BLU Pelayanan Pendidikan. Adapun rincian investasi adalah sebagai berikut:

1. BLU PPK Gelora Bung Karno

   Penyertaan modal oleh BLU PPK Gelora Bung Karno (Sekretariat Negara) pada PT Senayan Trikarya Sempana (PT STS) dengan porsi kepemilikan sebesar 10% dengan nilai sebesar Rp6.637.194.500. Tidak ada perubahan nilai kepemilikan BLU PPK Gelora Bung Karno pada PT STS karena penyertaan BLU PPK Gelora Bung Karno dicatat dengan metode biaya.

2. BLU Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan

   BLU Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan memiliki penyertaan pada PT BPRS Paduarta Insani dengan kepemilikan sebanyak 3.518 lembar saham seri A dan 30.348 lembar saham seri B atau persentase kepemilikan sebesar 30,82%. Pada tahun 2016, nilai investasi permanen BLU pada UIN Sumatera Utara Medan di LK SAP masih menggunakan nilai berdasarkan Audit BPK atas LK SAP Tahun 2013 yaitu Rp1.523.121.974. Sedangkan pada LK SAK, nilai penyertaannya mengalami koreksi berdasarkan hasil pemeriksaan KAP atas Laporan Keuangan (SAK) Tahun 2016 menjadi Rp1.687.814.179. Berdasarkan Laporan Keuangan SAP 2017 Audited yang disampaikan dan Berita Acara Pemutakhiran Data Nomor BA-14/KN.3/UAIP/2018 tanggal 31 Januari 2018, nilai Investasi Permanen BLU tahun 2017 audited menggunakan nilai Rp1.687.814.179 karena PT BPRS Puduarta Insani masih dalam proses penyusunan laporan keuangan.

   Selanjutnya UIN Sumatera Utara telah menyampaikan laporan keuangan tahun 2018 audited dengan nilai Investasi jangka panjang Rp2.105.996.382 atau terdapat kenaikan sebesar Rp418.182.203 untuk kepemilikan 37,26% pada PT BPRS Puduarta Insani di Medan.

D.2.25. Investasi Permanen Lainnya

Investasi Permanen Lainnya

Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp507.489.626.554.368 dan Rp436.354.324.393.637

Penjelasan atas Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya adalah sebagai berikut:
Investasi Permanen Lainnya terdiri dari 3 Akun Akrual 6 digit yakni:

1. Penyertaan Modal Negara pada Bank Indonesia;

   Nilai Penyertaan Modal Negara pada Bank Indonesia per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp359.822.197.000.000 dan Rp304.083.468.000.000.

   Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, modal Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kekayaan negara dipisahkan. Oleh karena itu, modal Lembaga Penjamin Simpanan dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen pada Laporan Keuangan BA 999.03.

   Dengan mulai efektifnya Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/13/PDG/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia, mulai tahun 2014 Bank Indonesia tidak lagi menyajikan subklasifikasi ekuitas di Laporan Posisi Keuangan dan tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen laporan keuangan.

   Bank Indonesia berpandangan bahwa Bank Indonesia sebagai entitas independen menempatkan seluruh pemangku kepentingan pada prioritas yang setara, selain itu Bank Indonesia beraktivitas bukan untuk memperoleh keuntungan atau laba, sehingga penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia bukan ditujukan untuk mengetahui kekayaan bersih (net worth).

   Selain itu, Bank Indonesia juga tidak menyajikan Laporan Arus Kas karena keberhasilan Bank Indonesia dalam mencapai tujuan tidak tercermin dari kemampuan menghasilkan kas masa depan. Kewenangan Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga sui generis yang dapat mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah menyebabkan Laporan Arus Kas tidak relevan karena Bank Indonesia tidak memiliki kendala dalam menghasilkan arus kas.

   Dalam menghadapi perubahan kebijakan ini, DJKN dalam menentukan nilai penyertaan Pemerintah pada Bank Indonesia menggunakan pendekatan menjumlahkan sub-sub akun yang pada Laporan Keuangan Bank Indonesia tahun sebelumnya menjadi komponen ekuitas antara lain:

   1. Selisih Revaluasi.
   2. Modal.
   3. Akumulasi Surplus/Defisit yang terdiri dari:
      a. Cadangan Umum;
      b. Cadangan Tujuan;
   4. Surplus/Defisit Tahun berjalan.

2. Penyertaan Modal Negara pada Otoritas/Lembaga Penjamin Simpanan

   Nilai Penyertaan Modal Negara pada Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp102.119.230.955.000 dan Rp87.464.519.773.000.

   Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, modal Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kekayaan negara dipisahkan. Oleh karena itu, modal Lembaga Penjamin Simpanan dicatat

dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen pada Laporan Keuangan BA 999.03

3. Penyertaan Modal Negara Lain-lain.

   Investasi Lain-lain terdiri dari Penyertaan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), BPMIGAS dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Nilai penyertaan modal Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp45.548.198.599.368 dan Rp44.806.336.620.637 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-Des-2018	31-Des-17
1	Institut Pertanian Bogor	1.603.071.923.643	1.510.825.849.228
2	Universitas Airlangga	2.277.484.798.858	2.057.508.228.351
3	Institut Teknologi Bandung	2.064.284.255.718	2.173.453.041.763
4	Universitas Indonesia	4.226.657.790.566	4.173.262.381.142
5	Universitas Gajah Mada	3.889.767.136.555	3.656.484.520.737
6	Universitas Pendidikan Indonesia	835.687.198.323	779.700.402.216
7	Universitas Sumatera Utara	1.926.351.353.085	1.981.325.939.928
8	Universitas Padjajaran	1.192.757.043.174	1.213.663.368.482
9	Universitas Diponegoro	2.110.921.913.157	1.901.765.280.198
10	Universitas Hasanuddin	2.067.472.666.539	1.954.643.450.248
11	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	998.767.982.046	968.809.319.343
12	BP Migas	-	352.405.757.084
13	BPJS Kesehatan	10.124.002.619.904	10.161.365.113.684
14	BPJS Ketenagakerjaan	12.230.971.917.800	11.921.123.968.233
	Jumlah	45.548.198.599.368	44.806.336.620.637

rincian nilai Investasi Pada Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung adalah sebagai berikut:

PTNBH	Nilai pada LK Tahun 2018	Nilai Tercatat Pada LK BUN 2017	Nilai Koreksi Saldo Awal LK Tahun 2018
Universitas Indonesia	4.226.657.790.566	4.173.262.381.142	4.448.116.498.796*
Institut Teknologi Bandung	2.064.284.255.718	2.173.453.041.763	2.115.375.969.532 **

* Nilai Koreksi Saldo Awal UI berdasarkan Nilai Aset Bersih pada LK UI Tahun 2017 Audited.
** Nilai Koreksi Saldo Awal ITB berdasarkan Nilai Aset Bersih pada LK ITB Tahun 2017 Audited yang disajikan kembali (Restated).

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, diatur bahwa Perguruan Tinggi eks BHMN yang sudah menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum dan harus mengikuti ketentuan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak aturan tersebut diundangkan. Hingga saat ini 11 Perguruan Tinggi eks BHMN tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah sebagai PTN BH dan kekayaannya ditetapkan sebagai kekayaan negara dipisahkan yang merupakan bagian dari Investasi Pemerintah. Pada tahun 2017, terdapat 4 PTNBH baru yang telah menjalankan operasionalnya sebagai PTNBH sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Hasanuddin, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Rincian penetapan statuta PTN BH adalah sebagai berikut:

1. Institut Teknologi Bandung sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
2. Institut Pertanian Bogor sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor;
3. Universitas Gadjah Mada sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada;
4. Universitas Indonesia sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
5. Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Universitas Sumatera Utara sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
7. Universitas Airlangga sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga;
8. Universitas Padjajaran sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjajaran;
9. Universitas Diponegoro sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
10. Universitas Hasanuddin sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
11. Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Dalam PP Statuta masing-masing PTN BH tersebut telah diamanatkan bahwa kekayaan awal dari PTN BH akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

BP Migas

Terkait BP Migas, sebagai akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pembubaran BPMIGAS, pelaporan kekayaan/ekuitas bersih BPMIGAS/SKK Migas dilakukan oleh Sistem Akuntansi Badan Lainnya, sehingga nilai ekuitas bersih BPMIGAS yang dicatat pada Laporan Keuangan SAIP merupakan nilai ekuitas per tanggal 13 November 2012 setelah audit.

Melalui Nota Dinas Menteri Keuangan kepada Dirjen Kekayaan Negara Nomor ND-1/MK.05/2018 tanggal 9 November 2018 dan Surat Menteri Keuangan kepada Kepala SKK Migas Nomor S-858/MK.05/2018 tanggal 9 Nopember 2018, Menteri Keuangan menerbitkan kebijakan terkait pencatatan nilai ekuitas bersih eks BP Migas dimana SKK mencatat dan menyajikan ekuitas bersih eks BP Migas pada laporan keuangan BUN Unit Badan Lainnya (BA 999.09) dan tidak lagi dicatat dan disajikan sebagai investasi permanen penyertaan modal negara pada laporan keuangan BUN Investasi Pemerintah (BA 999.03).

BPJS

Investasi pada BPJS merupakan penyertaan negara pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Sesuai Pasal 41 UU BPJS yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah PP Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, bahwa sumber aset BPJS Kesehatan diantaranya adalah modal awal dari pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham serta hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

Untuk melaksanakan amanat UU dan PP tersebut, pada akhir tahun 2013 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2013 tentang Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang pada salah satu pasalnya menetapkan nilai kekayaan awal BPJS sebesar Rp500.000.000.000 berbentuk uang tunai dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013.

Adapun modal yang bersumber dari hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan yaitu bersumber dari PT Askes (Persero) pada tanggal 1 Januari 2014 sebesar Rp9.151.813.376.805 sehingga total modal BPJS adalah sebesar Rp9.651.813.376.805. Jumlah tersebut telah disahkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Nomor 510/KMK.06/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Pembuka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Laporan Posisi Keuangan Pembuka Dana Jaminan Sosial per 1 Januari 2014.

Selain membentuk BPJS Kesehatan, Pemerintah RI juga membentuk BPJS Ketenagakerjaan. Modal BPJS Ketenagakerjaan berasal dari pengalihan aset dan liabilitas PT Jamsostek (Persero) sebesar Rp7.323.338.452.469 sebagaimana tercantum dalam LK Penutup PT Jamsostek (Persero) per 31 Desember 2013 dan modal awal dari pemerintah yang merupakan kekayaan negara dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sebesar Rp500.000.000.000 sesuai PP Nomor 83 Tahun 2013.

D.2.26. Aset Tetap

Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp972.784.092.742 dan Rp715.951.923.445. Jumlah tersebut merupakan nilai bruto sebelum dikurangi Akumulasi Penyusutan, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Tanah	4.016.775.779	4.016.775.779
2	Peralatan dan Mesin	442.306.166.552	422.386.780.615
3	Gedung dan Bangunan	490.017.000	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	227.735.842.632	154.452.073.132
5	Aset Tetap Lainnya	87.194.673.901	84.997.116.700
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	211.040.616.878	50.099.177.219
Total		972.784.092.742	715.951.923.445

Aset Tetap per 31 Desember 2018 merupakan Aset Tetap yang berasal dari Neraca Bagian Anggaran 999.08 yang akan diserahterimakan kepada Kementerian Negara/Lembaga yang terkait.

1. Tanah

Saldo tanah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp 4.016.775.779 dan Rp4.016.775.779. Tanah tersebut terdapat pada Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Aset berupa tanah tersebut terletak di Jalan Simpang Parit Rampak – Simpang PT Saipem Kabupaten Karimun, seluas 113.794 m^2.

Sampai periode laporan keuangan ini disusun belum memperoleh registrasi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, karena proses pengajuan registrasinya masih menunggu dokumen Berita Acara Serah Terima dari Pemerintah Kabupaten Karimun dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.

Sebagai informasi, sesuai amanat Perpres Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/daerah, Pemerintah Pusat/Daerah melaksanakan Penilaian Kembali atas Barang Milik Negara/Daerah. Penilaian Kembali Barang Milik Negara berupa Aset Tetap, dilakukan terhadap: Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi BMN yang diperoleh s.d. 31 Desember 2015. Sebagai tindak lanjut atas kebijakan tersebut, telah dilakukan penilaian kembali oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap aset Tanah yang berada di Satker BP Batam (rekapitulasi hasil penilaian tanah oleh KPKNL disajikan terlampir).

Selanjutnya, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-35/KN/2019 Tanggal 29 Januari 2019 hal Kebijakan Penyajian Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara, dijelaskan bahwa kebijakan penyajian hasil Penilaian Kembali BMN 2017-2018 ditetapkan masih disajikan dalam LK Tingkat Satuan Kerja/Wilayah/Eselon I Tahun 2018. Sehingga, di Laporan Keuangan tingkat UAPBUN Tahun 2018 Audited, saldo tanah disajikan sebesar saldo sebelum dilakukan penilaian kembali. Terkait hal tersebut, telah dibuat jurnal koreksi yang dilampirkan dalam Nota Kesepakatan Nomor NK-999/69/TO-REVALBMN/2019 perihal Koreksi Pencatatan Hasil Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 pada Laporan Keuangan BA BUN 999.09 (Belanja Lain-lain) pada tanggal 21 Februari 2019. Rekapitulasi hasil penilaian tanah pada Kuasa Pengguna Angagran disajikan pada lampiran LD13a.

2. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp442.306.166.552 dan Rp422.386.780.615. Perbandingan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat pada tabel berikut. Rincian Peralatan dan Mesin serta akumulasi penyusutan per 31 Desember 2018 disajikan pada lampiran LD13b.

(dalam rupiah)

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2018	31 Desember 2017
112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	9.647.433.535,00	7.334.600.106,00
-	Otoritas Jasa Keuangan	356.903.989.237,00	356.903.989.237,00
-	SKK Migas	75.754.743.780,00	58.148.191.272,00
	Total	442.306.166.552,00	422.386.780.615,00

Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin tersebut sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Saldo Awal	**422.386.780.615,00**
Penambahan :	
Pembelian	28.264.639.251,00
Pengurangan:	-
Koreksi	(8.345.253.314,00)
Saldo per 31 Desember 2018	**442.306.166.552,00**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	**(344.680.350.375,00)**
Nilai buku per 31 Desember 2018	**97.625.816.177,00**

Transaksi penambahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Transaksi pengurangan sebesar Rp8.345.253.314 terdapat pada SKK Migas yang merupakan koreksi/reklasifikasi BMN/aset pada Kantor Pusat dan lima Kantor Perwakilan sesuai Surat Kuasa Pengguna Barang Nomor: KET 0003/SMKPB0000/2018/S4 tanggal 31 Desember 2018 tentang Keterangan Koreksi Pencatatan BMN/Aset.

b) Pembelian sebesar Rp28.264.639.251 pada BP Batam dan SKK Migas

Kelompok Barang	BP Batam	SKK Migas	Total per Kelompok
Alat Bantu		3.542.000	3.542.000
Alat Angkutan Darat tak Bermotor	53.094.890	1.955.800	55.050.690
Alat Angkutan Bermotor Udara		215.715.000	215.715.000
Alat Bengkel Tak Bermesin		4.730.000	4.730.000
Alat Ukur	-	11.000.000	11.000.000
Alat Kantor	433.071.174	411.888.453	844.959.627
Alat Rumah Tangga	786.423.865	869.996.279	1.656.420.144
Alat Studio	-	1.821.137.164	1.821.137.164
Alat komunikasi	18.400.000	99.170.500	117.570.500
Alat Pemancar	-	171.603.483	171.603.483
Alat Kedokteran	140.638.600		140.638.600
Alat Kesehatan Umum		219.221.805	219.221.805
Unit Alat Laboratorium	23.760.000	49.162.000	72.922.000
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	-	23.975.000	23.975.000
Persenjataan Non Senjata Api	-	7.461.300	7.461.300
Alat Khusus Kepolisian	5.400.000	265.674.300	271.074.300
Komputer Unit	739.710.000	438.086.457	1.177.796.457
Peralatan Komputer	112.334.900	21.148.171.830	21.260.506.730
Alat Kerja Penerbangan	-	189.314.451	189.314.451
TOTAL	**2.312.833.429**	**25.951.805.822**	**28.264.639.251**

3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp490.017.000 dan Rp0. Perbandingan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2018	31 Desember 2017
112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	490.017.000,00	0,00
Total		490.017.000,00	0,00

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal	**0,00**
Penambahan :	
KDP yang Menjadi Aset Definitif	490.017.000,00
Pengurangan	
Saldo per 31 Desember 2018	**490.017.000,00**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	**(4.900.170,00)**
Nilai buku per 31 Desember 2018	**485.116.830,00**

Transaksi penambahan tersebut terdapat pada BP Batam yang merupakan penyelesaian pembangunan dengan KDP yang menjadi aset definitif berupa pekerjaan pembangunan Tugu Informasi FTZ.

4. Jalan Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp227.735.842.632 dan Rp154.452.073.132. Perbandingan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2018	31 Desember 2017
112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	227.656.798.632,00	154.373.029.132,00
-	SKK Migas	79.044.000,00	79.044.000,00
Total		227.735.842.632,00	154.452.073.132,00

Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal	**154.452.073.132,00**
Penambahan :	
KDP yang Menjadi Aset Definitif	73.283.769.500,00
Pengurangan :	
	0,00
Saldo per 31 Desember 2018	**227.735.842.632,00**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	**(60.842.255.085,00)**
Nilai buku per 31 Desember 2018	**166.893.587.547,00**

Transaksi penambahan tersebut terdapat pada BP Batam yang merupakan penyelesaian pembangunan dengan KDP yang menjadi aset definitif berupa jalan di subsatker Bintan.

Sebagai informasi, sesuai amanat Perpres Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/daerah, Pemerintah Pusat/Daerah melaksanakan Penilaian Kembali atas Barang Milik Negara/Daerah. Penilaian Kembali Barang Milik Negara berupa Aset Tetap, dilakukan terhadap: Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Kementerian

Negara/Lembaga sesuai kodefikasi BMN yang diperoleh s.d. 31 Desember 2015. Sebagai tindak lanjut atas kebijakan tersebut, telah dilakukan penilaian kembali oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap aset Tanah yang berada di Satker BP Batam (rekapitulasi hasil penilaian tanah oleh KPKNL disajikan terlampir).

Selanjutnya, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-35/KN/2019 Tanggal 29 Januari 2019 hal Kebijakan Penyajian Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara, dijelaskan bahwa kebijakan penyajian hasil Penilaian Kembali BMN 2017-2018 ditetapkan masih disajikan dalam LK Tingkat Satuan Kerja/Wilayah/Eselon I Tahun 2018. Sehingga, di Laporan Keuangan tingkat UAPBUN Tahun 2018 Audited, saldo jalan, irigasi, dan jalan disajikan sebesar saldo sebelum dilakukan penilaian kembali. Terkait hal tersebut, telah dibuat jurnal koreksi yang dilampirkan dalam Nota Kesepakatan Nomor NK-999/69/TO-REVALBMN/2019 perihal Koreksi Pencatatan Hasil Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 pada Laporan Keuangan BA BUN 999.09 (Belanja Lain-lain) pada tanggal 21 Februari 2019.

Rekapitulasi hasil penilaian tanah pada Kuasa Pengguna Barang BP Batam disajikan dalam lampiran LD3c.

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp87.194.673.901 dan Rp84.997.116.700. Perbandingan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2018	31 Desember 2017 *(audited)*
112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	469.663.900,00	414.492.100,00
-	Otoritas Jasa Keuangan	51.776.016.422,00	51.776.016.422,00
-	SKK Migas	34.948.993.579,00	32.806.608.178,00
Total		**87.194.673.901,00**	**84.997.116.700,00**

Mutasi aset tetap lainnya tersebut sebagai berikut:

Saldo Awal	**84.997.116.700,00**
Penambahan :	
Pengadaan ATR	2.197.557.201,00
Pengurangan	
Saldo per 31 Desember 2018	**87.194.673.901,00**

Transaksi penambahan pengadaan ATR sebesar Rp2.197.557.201 dapat dijelaskan sebagai berikut;

- Pengadaan sebesar Rp2.142.385.401 pada SKK Migas merupakan perolehan Aset Tetap Renovasi (ATR) atas Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin dan koleksi buku perpustakaan Kantor Pusat dan 5 (lima) Kantor Perwakilan

- Pengadaan sebesar Rp55.171.800 pada BP Batam merupakan perolehan dari pengadaan renovasi aset tetap.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp211.040.616.878 dan Rp50.099.177.219. KDP tersebut terdapat pada BP Batam. Mutasi KDP tersebut sebagai berikut:

Saldo Awal	**50.099.177.219,00**
Penambahan :	
Konstruksi dalam Pengerjaan	246.577.552.778,00
Gedung dan Bangunan	490.017.000,00
Pengurangan	
Koreksi	**(12.352.343.619,00)**
KDP yang menjadi Definitif	**(73.773.786.500,00)**
Saldo per 31 Desember 2018	**211.040.616.878,00**

Rincian penambahan KDP per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Unit	Nilai KDP
1	BP Kawasan Bintan	78.021.953.627
2	BP Kawasan Karimun	168.555.599.151
Jumlah		**246.577.552.778**

Rincian pengurangan KDP per 31 Desember 2018 terdapat pada BP Batam dengan rincian:

1. Koreksi kurang atas KDP yang lebih disajikan pada subsatker BP Karimun sebesar Rp12.352.343.619. Hal tersebut berdasarkan rekomendasi BPK dalam Nota Kesepakatan Final Nomor: NKF-999.08/75 /DJA/PB.6/2019.

2. KDP subsatker BP Bintan yang menjadi aset definitif berupa gedung dan bangunan sebesar Rp490.017.000 dan aset definitif berupa jalan sebesar Rp73.283.769.500.

D.2.27. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp417.984.416.395 dan Rp333.993.110.623. Rincian penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Peralatan dan Mesin	344.680.350.375	288.090.838.707
2	Gedung dan Bangunan	4.900.170	
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	60.842.255.085	40.889.131.179
4	Aset Tetap Lainnya	12.456.910.765	5.013.140.737
Total		417.984.416.395	333.993.110.623

(dalam rupiah)

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2018	31 Desember 2017
112	BP Batam		
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.391.454.573,00)	(4.093.754.125,00)
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4.900.170,00)	
	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(60.841.254.529,00)	(40.888.130.623,00)
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(3.650.513,00)	
-	Otoritas Jasa Keuangan		
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(310.644.810.698,00)	(267.872.261.328,00)
-	SKK Migas		
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(28.644.085.104,00)	(16.124.823.254,00)
	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(1.000.556,00)	(1.000.556,00)
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(12.453.260.252,00)	(5.013.140.737,00)
Total		**Rp (417.984.416.395,00)**	**(333.993.110.623,00)**

Akumulasi Penyusutan merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

D.2.28. Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman

Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman

Jumlah Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman per31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp57.777.575.276.481 dan Rp47.184.454.676.040. Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman terdiri dari:

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	57.137.104.319.155	46.532.894.574.017
2	Aset Lainnya Kredit Program	640.470.957.327	651.616.563.964
3	Piutang Yang Belum Terekonsiliasi (Unapplied)	-	(56.461.941)
Total		**57.777.575.276.482**	**47.184.454.676.040**

D.2.29. Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah

Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah

Jumlah Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp0 dan Rp775.312.000.000.

D.2.30. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur

Jumlah Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.047.499.709.524 dan Rp2.108.926.346.907 yang terdiri Piutang Migas dengan rincian sebagai berikut:

1. Piutang Jangka Panjang PNBP Migas sebesar USD141,392,149 atau ekuivalen sebesar Rp2.047.499.709.524 yang seluruhnya merupakan piutang migas yang berasal dari PT TPPI.
2. Dalam jumlah tersebut di dalamnya juga termasuk piutang yang berasal dari denda/penalty PT TPPI sebesar USD2,158,778 atau ekuivalen sebesar Rp31.261.258.281. Saldo piutang jangka panjang 2018 setelah dikurangi dengan penyisihan piutang jangka panjang adalah sebesar Rp0, karena piutang ini digolongkan sebagai piutang macet dengan penyisihan sebesar 100%.

D.2.31 Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang

Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.973.656.188.446 dan Rp2.803.738.431.351 dengan perhitungan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Penerusan Pinjaman	926.156.478.922	884.281.036.834
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.047.499.709.524	1.919.457.394.517
Total		**2.973.656.188.446**	**2.803.738.431.351**

a. **Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Penerusan Pinjaman** per 31 Desember 2018 sebesar Rp926.156.478.922 terdiri dari:

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1.	Penyisihan Piutang -- Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	285.685.521.595	232.664.472.870
2.	Penyisihan Piutang -- Aset Lainnya Kredit Program	640.470.957.327	651.616.563.964
	Jumlah	**926.156.478.922**	**884.281.036.834**

b. **Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya** per 31 Desember 2018 sebesar Rp 2.047.499.709.524 terdiri dari:

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1.	Penyisihan Piutang -- Piutang Jangka Panjang Kredit pemerintah (KUMK)	0	3.876.560.000
2.	Penyisihan Piutang – Transaksi Khusus DJA, MIgas	2.047.499.709.524	1.915.580.834.517
	Jumlah	**2.047.499.709.524**	**1.919.457.394.517**

Terdapat penurunan penyisihan piutang jangka panjang lainnya (KUMK) sebesar Rp3.876.560.000 dikarenakan Piutang Jangka Panjang Lainnya (KUMK) jatuh tempo pada tahun 2019 sehingga diklasifikasikan sebagai aset lancar.

Penyisihan piutang Transaksi Khusus berasal dari saldo Piutang Jangka Panjang PNBP Migas pada PT TPPI yang digolongkan dalam piutang macet, yaitu dengan jumlah penyisihan sebesar 100% sebesar Rp2.047.499.709.524.

D.2.32 Aset Lainnya

Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp856.951.397.098.012 dan Rp906.322.025.045.010 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Aset Tak Berwujud	148.907.231.481	146.774.243.367
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	205.947.589.966.648	243.375.796.192.257
Dana Penjaminan	4.448.466.000.000	3.327.151.000.000
Dana Kelolaan BLU	57.173.480.419.942	45.821.116.060.256
Aset Lain-lain	578.750.594.207.564	598.059.673.768.407
Aset Lainnya dr Ekuitas UBL	10.482.359.272.377	15.591.513.780.723
TOTAL	**856.951.397.098.012**	**906.322.025.045.010**

A. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp148.907.231.481 dan Rp146.774.243.367. Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Perbandingan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember2018	31 Desember 2017 *(audited)*
112	BP Batam		
	Hasil Kajian/penelitian	3.301.927.750,00	3.301.927.750,00
-	Otoritas Jasa Keuangan		
	Software	31.915.327.104,00	31.915.327.104,00
	Lisensi	49.611.738.008,00	49.611.738.008,00
-	SKK Migas		
	Software	62.058.238.619,00	59.925.250.505,00
	Lisensi	2.020.000.000,00	2.020.000.000,00
Total		**148.907.231.481,00**	**146.774.243.367,00**

B. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana yang Dibatasi Pengunaannya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp205.947.589.966.648 dan Rp243.375.796.192.257. Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Dana Yang Dibatasi Penggunaanya pada Akuntansi Pusat	54.152.706.611.021	61.884.585.255.835
Dana Yang Dibatasi Penggunaanya pada BA 999.03	57.747.109.112	31.174.122.123.664
Dana Yang Dibatasi Penggunaanya pada BA 999.07	379.937.975.000	237.204.000.000
Dana Yang Dibatasi Penggunaanya pada BA 999.99	151.357.198.271.515	150.079.884.812.758
TOTAL	205.947.589.966.648	243.375.796.192.257

1. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Akuntansi Pusat

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 224/PMK.05/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah.

Kas yang dibatasi penggunaannya atau kas yang terikat (restricted cash) pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan atau kurang dari 12 bulan, memiliki jenis yang beragam, misalnya kas prefunding SBN.
Jumlah Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp58.601.172.611.021** dan **Rp65.211.736.255.835** atau mengalami penurunan sebesar Rp6.610.563.644.814 (10,14 persen) dari saldo tahun 2017 yang disebabkan terutama oleh turunnya saldo rekening C0002 Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga Negara dalam Valuta USD (609024411980) per 31 Desember 2018 sebagai akibat turunnya pagu APBN Tahun 2018 untuk pos Surat Berharga Negara (SBN) yaitu sebesar Rp414.520,7 triliun dari pagu APBN Tahun 2017 sebesar Rp467.314,3 triliun. Turunnya pagu APBN 2018 untuk pos Surat Berharga Negara berimplikasi dengan berkurangnya nominal penerbitan SBN. Di sisi lain, pembayaran pokok dan bunga utang berjalan sesuai jadwal pembayaran yang telah ditetapkan sehingga pada akhirnya berakibat pada lebih kecil nya saldo akhir Rekening C0002 dengan nomor 609024411980 per 31 Desember 2018. Dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2018 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Kode Bank	Nama dan Nomor Rekening	Saldo Akhir
90024	Rekening Dana Cadangan Alutsista - TNI AD dalam IDR (519000144980)	129.468.876.553
90025	Rekening Dana Cadangan Alutsista - TNI AU dalam IDR (519000145980)	1.216.643.079.980
90026	Rekening Dana Cadangan Alutsista - Kemhan dalam IDR (519000146980)	13.255.000.000
90027	Rekening Dana Cadangan Alutsista - Mabes TNI dalam IDR (519000147980)	45.478.946.480
90028	Rekening Cadangan Dana Reboisasi (032901036283408)	167.860.809.595
90029	Rekening Pembangunan Hutan (0001401400298850)	1.770.000.000.000
90030	Rekening Pembangunan Hutan (1030205505635)	925.626.036.865
90031	Rekening Pembangunan Hutan (2018151117)	925.626.036.865
90032	Rekening Pembangunan Hutan (032901036282402)	757.765.227.270
90033	Rekening Dana Bantuan Internasional (519000148980)	1.000.000.000.000
C0002	Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga Negara (609024411980)	43.314.553.530.000
I0801	Rekening Khusus Dana PFK (510000281980)	3.714.379.337.474
J0002	Bun Untuk Obligasi Dlm Rangka Penjaminan (502000002980)	82.107.368.550
J0013	Menteri Keuangan C.Q Direktur Jenderal Perbendaharaan Untuk Menampung Pengembalian Dana Talangan Dan Pencairan Asset BPR (500000004980)	89.942.361.389
S0009	Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (519000126980)	4.245.466.000.000
S2040	Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (519000142980)	203.000.000.000
Jumlah Sebelum Disesuaikan		58.601.172.611.021
Penyesuaian Dana Penjaminan		4.448.466.000.000
Jumlah Total		**54.152.706.611.021**

Rekening Dana Yang Dibatasi Penggunaannya yang dikelola oleh BA 999.00 adalah sebagai berikut :

1. Rekening Pembangunan Hutan (RPH) dan Rekening Cadangan Dana Reboisasi (DR) dibuka berdasarkan :
   - Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/ 2007 dan Nomor 02/MENHUT-11/2007 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan dan;
   - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.05/2007 tentang Pembukaan Rekening Pembangunan Hutan dan Penempatan Dana Reboisasi Pertama Kali dalam Rekening Pembangunan Hutan.

   Pengelolaan Rekening Pembangunan Hutan dan Rekening Cadangan Dana Rebosisasi adalah sesuai dengan :
   - Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 43/PB/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Pembangunan Hutan.
   - Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 54/PB/2011 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bang Penyimpan Dana Cadangan

- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 86/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 54/PB/2011 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bang Penyimpan Dana Cadangan

Rekening tersebut dibuka untuk menampung Dana Reboisasi (dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alami yang berupa kayu) untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan menggunakan sistem pinjaman dan dikelola dengan sistem dana bergulir.

Transaksi penerimaan meliputi :

a. penerimaan dalam rangka penyimpanan dana reboisasi ke dalam RPH dan;
b. penerimaan bunga dan/atau jasa giro atas pengelolaan RPH

Transaksi pengeluaran meliputi :

a. dalam rangka pemindahbukuan/transfer dari RPH ke Rekening KUN dan;
b. Pengeluaran dalam rangka pemindahbukuan/transfer penerimaan bunga dan/atau jasa giro atas pengelolaan RPH ke Rekening KUN

2. Rekening Dana Cadangan Alutsista dibuka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

   Rekening Dana Cadangan Alutsista adalah rekening yang dibuka untuk menampung dana titipan milik Kementerian Pertahanan yang digunakan untuk membiayai pengadaan alutsista yang tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya yang terdiri dari:

   - Rekening Dana Cadangan Alutsista TNI AD (519000144980)
   - Rekening Dana Cadangan Alutsista TNI AU (519000145980)
   - Rekening Dana Cadangan Alutsista Kemhan (519000146980)
   - Rekening Dana Cadangan Alutsista Mabes TNI (519000147980)

   Jika masih terdapat sisa rekening dana cadangan alutsista sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam PMK 143/PMK.05/2018, maka Dijen Perbendaharaan c.q Direktur PKN menyampaikan surat perintah penihilan saldo rekening dana cadangan alutsisa kepada KPA Satker dan dicatat sebagai pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu melalui potongan SPM. Dan jika KPA Satker tidak melakukan penihilan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam PMK, maka Menteri Keuangan c.q Dirjen Perbendaharaan langsung melakukan pemindahbukuan sisa dana dari rekening dana cadangan alutsista ke Rekening Kas Umum Negara

3. Rekening Dana Bantuan Internasional dibuka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 857/KMK.01/2018 tentang Penempatan Dana Bantuan Internasional Tahun Anggaran 2018 pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 870/KMK.06/2018 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Rangka Pembiayaan Dana Bantuan Internasional Tahun Anggaran 2018 Yang

Akan Dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) di Bidang Pengelolaan Dana Bantuan Internasional.

Rekening ini menampung dana bantuan internasional yang telah dialokasikan dalam UU nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun) dan dibuka di Bank Indonesia dengan nomor 519000148980.

4. Rekening Menteri Keuangan Pengeluaran untuk Surat Berharga Negara dibuka berdasarkan Kebijakan Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat untuk menampung dana penerbitan SBN dan dana pembayaran pokok, bunga utang dan kewajiban lainnya SBN yang jatuh tempo dengan Nama "Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga Negara". Rekening ini terdiri dari 3 (tiga) rekening yaitu :
   a. Menteri Keuangan Pengeluaran untuk Surat Berharga Negara dalam Rupiah (502000001980)
   b. Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga Negara dalam valuta USD (609024411980)
   c. Menteri Keuangan Pengelolaan SBN EURO (609024991980)
5. Rekening Khusus Dana PFK dengan nomor 510000281980 dibuka berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-66/PB/2016 tentang Pemisahan Dana PFK dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Khusus Dana PFK yang digunakan untuk menampung dana realisasi penerimaan PFK dalam rangka meningkatkan akurasi data monitoring dana PFK dan sebagai fungsi kontrol atas saldo dana pada Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

   Pengelolaan rekening khusus dana PFK diatur dalam PMK 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan da Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara. Aliran Uang pada rekening ini adalah sebagai berikut:
   a. Sumber dana masuk berasal dari Rekening Kas Umum Negara.
   b. Pengeluaran dana keluar berasal Nota Perintah Pemindahbukuan dana ke Rekening Kas Umum Negara dari Direktur PKN.
6. Bun Untuk Obligasi Dalam Rangka Penjaminan dengan nomor 502000002980 dibuka dengan dasar :
   - Keppres Nomor 120 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia serta Penerbitan Jaminan Bank Oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah untuk Pinjaman Luar Negeri
   - Keppres Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat

   Rekening ini digunakan untuk menampung dana yang berasal dari penerbitan SU-004/MK/1999 tanggal 28 Mei 1999 dan digunakan untuk membayar kewajiban negara serta untuk menjamin bank umum apabila terjadi krisis moneter.

   Aliran uang rekening :
   a. Sumber dana berasal dari penerbitan SU-004/MK/1999.
   b. Pengeluaran dana dari Rekening BUN untuk Obligasi dalam Rangka Penjaminan ditujukan ke bank penjamin.

7. Rekening Stabilisasi Surat Berharga Negara (500000006980) dibuka pada tahun 2012 dalam rangka untuk menampung dana pembelian dan penjualan Surat Berharga Negara (SBN) dalam rangka stabilisasi pasar SBN. Dasar pembukaan adalah PMK nomor 188/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Penggunaan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka Stabilisasi Pasar Surat Berharga Negara Domestik dengan ketentuan:
   - Kondisi pasar SBN domestik ditetapkan dalam level krisis berdasarkan protokol manajemen krisis pasar SBN oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri Keuangan dan mendapatkan persetujuan Badan Anggaran DPR.

8. Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan Untuk Menampung Pengembalian Dana Talangan Dan Pencairan Asset BPR (500000004980) dibuka dengan tujuan untuk menampung pengembalian dana talangan dan pencairan aset BPR.

   Dasar hukum pembukaan rekening adalah Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI tanggal 31 Januari 2001 tentang Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

   Pengelolaan Rekening ini diatur dalam:
   - PMK 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan R Rekening Milik Bendahara Umum Negara
   - Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-40/PB/2014 tentang Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara melalui Sistem Bank Indonesia Government-Electronic Banking (BIG-eB)

   Kebijakan pencairan dana pada rekening ini dilakukan setelah status hukum Aset BPR sebagai milik pemerintah sudah jelas.

   Aliran Uang:
   a. Sumber dana berasal dari pengembalian dana talangan dan pencairan aset BPR.
   b. Pengeluaran/pencairan dana berdasarkan kebijakan.

9. Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (519000126980) atau disebut RDCPP ini diperlukan dalam hal anggaran kewajiban penjaminan pemerintah yang telah dialokasikan dalam APBN tidak habis digunakan dalam tahun berjalan. Anggaran dimaksud dapat diakumulasikan dengan mekanisme pemindahbukuan ke dalam rekening tersebut yang dibuka di Bank Indonesia untuk pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah pada tahun anggaran yang akan datang.

   Dasar hukum pembukaan rekening:
   - Undang Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
   - Peraturan Menteri Keuangan nomor 30/PMK.8/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

   Pengelolaan RDCPP ini diatur dalam:
   - Peraturan Menteri Keuangan nomor 30/PMK.8/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.
   - Peraturan Menteri Keuangan nomor 257/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

- Peraturan Menteri Keuangan nomor 30/PMK.8/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 257/PMK.08/2016 tentang Perubahan PMK nomor 30/PMK.8/2012

Dirjen Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah mengajukan permintaan pembukaan RDCPP kepada Kuasa BUN Pusat dan berdasarkan permintaan tersebut Dirjen Perbendaharaan mengajukan permintaan pembukaan RDCPP kepada Bank Indonesia melalui surat Direktur Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran di Bank Indonesia nomor 14/892/DASP tanggal 19 Desember 2013 hal Pembukaan Rekening.

Alokasi anggaran kewajiban penjaminan pemerintah untuk :

- Program penjaminan percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW PT PLN (Persero);
- Program penjaminan percepatan penyediaan air minum;
- Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara;
- Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera;
- Pemberian Jaminan Pemerintah Untu.k Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
- Penjaminan lainnya yang diterbitkan Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- Pembayaran kewajiban Kementerian/Lembaga untuk memenuhi kewajiban regres kepada Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dalam pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha DISTRIBUSI II Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

Aliran Uang:

a. Dana masuk berasal dari pencairan alokasi DIPA Dana Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang tidak habis dipergunakan sampai dengan akhir triwulan III dalam tahun anggaran berjalan oleh DJPPR sebagai KPA ke RDCPP.
b. Dana keluar dari RDCPP akan disalurkan ke penerima jaminan atas permintaan KPA guna melunasi kewajiban Pemerintah akibat pemberian jaminan apabila pihak terjamin tidak dapat membayar kewajibannya dengan kondisi sebagai berikut:
   1) Anggaran Kewajiban Penjaminan tidak dianggarkan dalam APBN tahun anggaran berjalan
   2) Anggaran Kewajiban Penjaminan dianggarkan dalam APBN tahun anggaran berjalan tetapi tidak mencukupi; atau
   3) Sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak dapat memenuhi kewajiban Kementerian/Lembaga kepada BUP

10. Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (519000142980) atau disebut Rekening DJPPID adalah rekening yang akan digunakan untuk menampung dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hasil pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil,

dan/atau sumber-sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka membayar terlebih dahulu sebagaimana telah diatur dalam PMK 125/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah, dimana nantinya rekening digunakan sebagai rekening penampungan alokasi anggaran kewajiban jaminan pemerintah atas penugasan pembiayaan infrastruktur daerah dalam hal tidak digunakan pada tahun anggaran berjalan dan penampungan dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH. Kemudian, dalam hal tidak terdapat alokasi anggaran kewajiban jaminan pemerintah atas penugasan pembiayaan infrastruktur daerah atau dana pada alokasi dimaksud tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI), maka rekening dimaksud juga digunakan untuk membayar kewajiban penjaminan pemerintah kepada PT. SMI. rekening DJPPID dimaksud dikategorikan pada Rekening Lainnya Milik BUN.

2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (BA 999.03)

Dana yang dibatasi penggunaanya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp57.747.109.112 dan Rp31.174.122.123.664 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Dana pada rekening Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan dana bergulir atas DNS (UAIP)	57.747.109.112	56.422.123.664
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional – LPDP (UAKPA Dit SMI DJPb)	0	31.117.700.000.000
Total	57.747.109.112	31.174.122.123.664

Adapun Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Laporan Keuangan BA 999.03 terdiri dari:

1. Dana pada rekening Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan dana bergulir atas DNS

   Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada rekening Kementerian Lingkungan dan Hidup terkait dengan dana bergulir atas DNS per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp57.747.109.112 dan Rp56.422.123.664.

   Mutasi dana yang dibatasi penggunaannya pada Kementerian Lingkungan dan Hidup sebesar Rp1.324.985.447,76 terdiri dari pelunasan piutang oleh debitur sebesar Rp1.153.942.552 ditambah dengan jasa giro bank sebesar Rp 171.042.895,76.

   Dana yang dibatasi penggunaannya pada rekening Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan dana yang disimpan dalam rekening BSM Nomor 0390070002 a.n. DNS Penampungan Dana Pokok dan Bagi Hasil. Adapun komponen dana ini terdiri dari dana pengembalian pokok, bagi hasil, dan jasa giro.

Dana pengembalian pokok dan bagi hasil dari nasabah tertampung dalam Rekening DNS Penampungan Pokok dan bagi hasil yang berada pada PT. BSM sebagai Bank Pelaksana sampai saat ini belum dapat digulirkan. Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum dan berdasarkan PMK No. 99/PMK.05/2008, penyaluran dana pengembalian pokok dan bagi hasil dimaksud harus melalui Satker BLU.

Dengan digabungkannya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, saat ini sedang dibahas perubahan struktur organisasi termasuk dengan adanya penambahan mandat pembiayaan untuk investasi lingkungan di BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan hutan (BLU P2H). Apabila perubahan struktur disepakati dan penambahan mandat disetujui dana pengembalian pokok dan bagi hasil Program DNS dapat digulirkan melalui BLU tersebut.

2. Cadangan Pembiayaan untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

   Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp31.117.700.000.000. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional adalah endowment fund yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak.

   Endowment Fund (Dana Pengembangan Pendidikan Nasional) bersumber dari realisasi atas anggaran yang telah ditetapkan pada Bagian Anggaran 999.03. Sesuai dengan PMK Nomor 238/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan, dinyatakan bahwa BLU di bidang pendidikan yang mengelola DPPN adalah satuan kerja (satker) yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU.

   Nilai Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BLU LPDP merupakan penyaluran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional kepada BLU LPDP yang kemudian dilakukan penyesuaian sesuai dengan PMK PMK169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah sehingga nilai Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2018 sebesar Rp0.

3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.07

Jumlah Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2018 sebesar Rp379.937.975.000. Jumlah Dana yang Dibatasi Penggunaannya tersebut, Rp142.733.975.000 (60,17%) lebih besar dari Jumlah Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2017 sebesar Rp237.204.000.000.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2018 sebesar Rp379.937.975.000, berada pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR selaku KPA Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka Perumahan, yang merupakan dana yang sudah terbit SP2D nya per tanggal pelaporan, tetapi belum disalurkan dan masih tercatat di rekening RPL per 31 Desember 2018. Penyelesaian dana yang dibatasi penggunaannya menunggu

hasil audit dari BPKP. Setelah BPKP menyelesaikan audit atas dana tersebut maka Bank Penyalur akan segera menyalurkan dana yang dikelolanya.

4. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.99

Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp151.357.198.271.515 dan Rp150.079.884.812.758 merupakan akumulasi Iuran Dana Pensiun yang ada di PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero).

Saldo Aset Lainnya berupa Dana Yang Dibatasi Penggunaannya, yang terdiri dari:

a. Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) PNS dan Pejabat Negara yang dikelola PT Taspen (Persero) sebesar Rp126.167.048.361.579.
b. Akumulasi Iuran Pensiun yang dikelola PT Asabri (Persero) sebesar Rp25.190.149.909.936.

Bila dibandingkan dengan Aset Lainnya per 31 Desember 2017, jumlah Aset Lainnya meningkat sebesar Rp1.277.313.458.757 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)
AIP yang dikelola PT Taspen	126.167.048.361.579	126.013.566.421.159	153.481.940.420
AIP yang dikelola PT Asabri	25.190.149.909.936	24.066.318.391.599	1.123.831.518.337
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	151.357.198.271.515	150.079.884.812.758	1.277.313.458.757

Nilai AIP di atas berdasarkan:

a. Berita Acara Nomor: 2/BA/LK/DJPb/TSP/2019 tanggal 5 April 2019. Berita Acara ini berdasarkan nilai pada Laporan atas Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Tahun 2018 (Audited) pada PT Taspen (Persero). Untuk AIP pada PT Taspen (Persero), terdapat perubahan sumber pencatatan dibandingkan dengan Laporan Keuangan Tahun 2017. Pada tahun 2018 digunakan nilai AIP sesuai Laporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Audited, sedangkan pada tahun 2017 digunakan nilai AIP sesuai Laporan keuangan Konsolidasian Audited. Jika menggunakan dasar Laporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Audited, nilai AIP per 31 Desember 2017 adalah Rp126.633.857.473.128. Penggunaan nilai AIP sesuai angka pada Laporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Audited adalah untuk menyesuaikan dengan ketentuan pada PMK Nomor 82/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana belanja Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).
b. Berita Acara Nomor: 3/BA/LK/DJPb-TSP/2019 tanggal 5 April 2019. Berita Acara ini berdasarkan nilai Dana Bersih AIP pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT Asabri Tahun 2018 (Unaudited) dan Laporan Semester II Program Akumulasi Iuran Pensiun per 31 Desember 2018 (Unaudited). AIP PT Asabri (Persero) Tahun 2018 masih menggunakan nilai dana bersih AIP pada Laporan keuangan Akumulasi Iuran Pensiun/Laporan Keuangan Konsolidasian unaudited. Sesuai dengan Surat Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri

(Persero) Nomor: B/AK.02/1140-AS/IV/2019 tanggal 24 April 2019. Laporan Keuangan AIP masih dalam proses audit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan.

C. Dana Penjaminan

Dana penjaminan adalah dana yang dicadangkan untuk menjamin berlangsungnya proyek pembangunan pemerintah.

Dana Penjaminan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp4.448.466.000.000 dan Rp3.327.151.000.000.

Pada Tahun 2016, Dana penjaminan diklasifikasikan sebagai dana yang dibatasi penggunaannya. Sesuai dengan surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-537/PB.6/2018 tanggal 17 Januari 2018, yang mengatur nilai dana cadangan penjaminan pemerintah dicatat pada aset lainnya dengan akun Dana Penjaminan.

Terdapat dua KPA Dana Penjaminan yakni Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dan Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen.

Dana Penjaminan yang dikelola Direktorat EAS sebesar Rp4.054.924.000.000 dan digunakan untuk :

a. Pemberian jaminan Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara.
b. Pemberian jaminan pemerintah dalam rangka percepatan penyediaan air minum.
c. Penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
d. Proyek percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera.
e. Proyek Infrastruktur yang didanai melalui Pinjaman Langsung dari LKI kepada BUMN

Adapun Dana Penjaminan yang dikelola oleh Direktorat PRKN adalah sebesar Rp393.542.000.000 dengan rincian penjaminan atas pembiayaan infrastruktur atas pinjaman langsung (direct lending) dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN Rp190.542.000.000 dan penjaminan atas penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam rangka penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah sebesar Rp203.000.000.000.

(dalam rupiah)

	Desember 2018	Audited 2017
Dana Penjaminan EAS	4.054.924.000.000	3.082.222.000.000
Dana Penjaminan PRKN	393.542.000.000	244.929.000.000
Total	4.448.466.000.000	3.327.151.000.000

D. Dana Kelolaan BLU

Nilai Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp57.173.480.419.942 dan Rp45.821.116.060.256.

Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan adalah dana yang dikelola oleh BLU pengelola dana yang bersumber dari BA 999.03 atau pengalihan dari Bagian

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang belum digulirkan atau diinvestasikan sesuai dengan pengganggarannya atau merupakan dana yang berasal dari pengembalian pokok perguliran atas investasi, dan belum digulirkan atau diinvestasikan kembali.

Rincian Dana Kelolaan pada masing-masing BLU adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Badan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol	1.332.452.419.073	1.031.955.780.423
BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	391.923.107.169	2.049.523.227.016
BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	1.256.318.525.284	1.540.695.342.109
BLU Lembaga Penyalur Dana Bergulir KUMKM	2.773.100.141.070	2.028.750.985.013
BLU Lembaga Manajemen Aset Negara	47.635.938.979.318	37.746.815.725.695
BLU Pusat Investasi Pemerintah	2.647.501.603.239	934.500.000.000
BLU LPMUKP	1.136.245.644.789	488.875.000.000
JUMLAH	57.173.480.419.942	45.821.116.060.256

1. Dana Kelolaan pada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT

   Dana kelolaan pada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT yang belum digulirkan/diinvestasikan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.332.452.419.073 dan Rp1.031.955.780.423.

   Jumlah tersebut terdiri dari :

(dalam rupiah)

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Bank Mandiri Acc. No. 126-00-0 481 9396	0	18.742.013.776
Bank BRI Acc. No. 0193-01-000751-30-3	0	9.953.816.178
Bank BNI Acc. No. 5522522235	165.414.019.073	67.259.950.469
Deposito Berjangka	1.167.038.400.000	936.000.000.000
Jumlah	1.332.452.419.073	1.031.955.780.423

2. Dana Kelolaan pada BLU Pusat Pembiayaan Perumahan

   Dana kelolaan pada BLU Pusat Pembiayaan Perumahan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp391.923.107.169 dan Rp2.049.523.227.016. Adapun rincian penempatan dana tersebut sebagaimana pada lampiran LD14:

3. Dana Kelolaan pada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan

   Dana kelolaan BLU yang belum digulirkan merupakan anggaran dana bergulir yang masih berada dalam rekening atau penempatan oleh Badan Layanan Umum. Dana kelolaan ini terdiri dari dana bergulir yang belum pernah digulirkan atau disalurkan, dana komitmen, dan pengembalian pokok dana bergulir yang belum disalurkan kembali.

   Dana kelolaan pada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.256.318.525.284

dan Rp1.540.695.342.109 Perubahan nilai dana kelolaan BLU yang belum digulirkan disebabkan karena adanya penempatan deposito jangka pendek.

Dana kelolaan BLU yang belum digulirkan ditempatkan pada rekening dengan rincian sebagai berikut:

- Rekening Dana Kelolaan BRI, No. 0193-01-000830-30-1 Rp6.983.721.547,94
- Deposito BRI sebesar Rp1.050.000.000.000.
- Deposito BNI sebesar Rp200.000.000.000.

Terdapat perbedaan antara jumlah dana kelolaan yang belum digulirkan yang terdapat di rekening dana kelolaan dengan yang seharusnya. Jumlah dana yang terdapat pada rekening sebesar Rp1.256.983.721.547,94 sedangkan seharusnya sebesar Rp1.256.318.525.284 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp665.196.263,94. Hal ini antara lain disebabkan karena:

a. Bunga jasa giro bulan September sebesar Rp35.920.515 yang sampai pada tanggal 31 Desember 2018 yang belum dipindahbukukan ke rekening pendapatan dan telah dipindahbukukan pada tanggal 02 Januari 2019;
b. Terdapat bunga pinjaman/layanan bulan Desember sebesar Rp626.314.641 yang belum dipindahbukukan ke rekening pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan telah dipindahbukukan pada tanggal 04 Januari 2019;
c. Dan terdapat kelebihan pelunasan yang akan dikembalikan ke Debitur an. Mina KTHR Jati Makmur Kab.Gunung kidul sebesar Rp1.645.606.00, dan an.Dwi Harsanto KTHR Wana Ngudi Mulyo Kab. Wonogiri Sebesar Rp1.315.500.
d. Selisih 1,94 karena pembulatan.

4. Dana Kelolaan pada BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM

Nilai Dana Kelolaan pada BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.773.100.141.070 dan Rp2.028.750.985.013.

Atas Dana Kelolaan BLU LPDB KUMKM sebesar Rp2.773.100.141.070 tidak seluruhnya merupakan dana idle. Dana tersebut termasuk dana yang dialokasikan untuk segera digulirkan dengan rincian sebagai berikut :

a. Sudah akad belum dicairkan mitra sebesar Rp261.500.000.000
b. Disetujui komite sebesar Rp1.009.300.000.000

Adapun sisa dana tersebut sebesar Rp1.502.300.141.070 merupakan dana bergulir yang siap untuk disalurkan pada tahun 2018.

Rincian penempatan dana bergulir LPDB KUMKM adalah sebagaimana pada lampiran LD15:

Di dalam Dana Kelolaan terdapat transaksi yang belum teridentifikasi, yang belum dapat diakui sebagai pengembalian pokok, hal ini disebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi identitas penyetor sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan identifikasi.

5. Dana Kelolaan pada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara

   Nilai Dana Kelolaan pada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp47.635.938.979.318 dan Rp37.746.815.725.695.

   Adapun rincian mutasi adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Rincian	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2017	37.746.815.725.695
- Penggunaan dana kelolaan untuk pengeluaran setelah tanggal perolehan (subsequent expenditure) aset kelolaan	(11.908.277.761)
- Penggunaan dana kelolaan untuk pendanaan tanah PSN	(21.251.698.468.616)
+ Penambahan dana kelolaan dari APBNP TA 2017 untuk aktivitas pendanaan tanah infrastruktur PSN	31.152.730.000.000
Saldo per 31 Desember 2018	47.635.938.979.318

   Posisi dana kelolaan per 31 Desember 2018 untuk aktivitas pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) sebesar Rp46.229.359.535.205 dan dana kelolaan untuk aktivitas manajemen aset sebesar Rp1.406.579.444.113.

6. Dana Kelolaan pada BLU PIP

   Dana Kelolaan BLU PIP yang belum digulirkan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.647.501.603.239 dan Rp934.500.000.000.

7. Dana Kelolaan pada BLU LPMUKP

   Dana Kelolaan BLU LPMUKP yang belum digulirkan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.136.245.644.789 dan Rp488.875.000.000.

   Jumlah Dana Kelolaan BLU LPMUKP per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.136.245.644.789 tersebut adalah jumlah dana kelolaan Badan Layanan Umum yang sudah termasuk pengembalian pokok dari debitur (LKM-KP, UMKM-KP dan KUKP) sebesar Rp13.103.424.789.

E. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp578.750.594.207.564 dan Rp598.059.673.174.407. Nilai pertanggal 31 Desember 2018 terdiri dari aset KKKS, aset PKP2B, aset lainnya BLBI, aset ABMA/T, aset BMN Idle, Aset Eks Pertamina dan Aset Lain-lain.

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1.	Aset KKKS	491.602.418.832.866	489.508.659.091.684
2.	Aset PKP2B	37.612.241.040.994	34.238.755.875.568
3.	Aset Lainnya BLBI	7.644.734.809.907	7.042.114.632.723
4.	Aset ABMA/T	40.518.095.500	72.019.011.500
5.	Aset BMN Idle	79.383.729.148	54.663.708.402
6.	Eks Pertamina	12.570.408.826.220	0
7.	Aset Lain-lain	29.200.888.872.929	67.143.461.448.531
	Jumlah	578.750.594.207.564	598.059.673.174.407

1. Aset KKKS

Aset KKKS per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp491.602.418.832.866 dan Rp489.508.659.091.684 Aset Lainnya terdiri atas Tanah, Harta Benda Modal (HBM), Harta Benda Inventaris (HBI) dan Material Persediaan (MP).

I. Penjelasan Rincian Pos-pos Aset KKKS

A. Aset Tanah

Saldo Awal 31 Desember 2018	**22,028,148,948,127**
Mutasi Tambah	
Penambahan Aset PIS	405,362,882,242
Koreksi SKK Migas	63,220,129,245
Mutasi Kurang	
Koreksi SKK Migas	130,956,993,619
Saldo Akhir 31 Desember 2018	**22,365,774,965,995**

Penjelasan atas aset tanah yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal merupakan tanah yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2017 (Audited),
2. Mutasi tambah sebesar Rp468.583.011.487 berasal dari:
   a. Penambahan aset PIS sebesar Rp405.362.882.242 terdiri dari :
      - Penambahan aset perolehan diatas tahun 2010 pada KKKS JOB Pertamina-Medco Tomori Sulawesi sebesar Rp92.042.457.995.
      - Mutasi tambah SKK Migas hasil sertipikasi Tanah pada KKKS Kangean Energy sebesar Rp83.500.000.
      - Penambahan aset perolehan diatas tahun 2010 pada KKKS Petrochina International Jabung sebesar Rp4.460.863.000.
      - Penambahan aset perolehan diatas tahun 2010 pada KKKS Seleraya Belida sebesar Rp4.618.155.302.
      - Penambahan aset perolehan diatas tahun 2010 pada KKKS PT. Tropik Energy Pandan sebesar Rp212.600.000.
      - Penambahan aset perolehan diatas tahun 2010 pada KKKS PT. Seleraya Energy Blora sebesar Rp2.546.880.000.
      - Penambahan aset hasil Inventarisasi dan Penilaian Tahun 2018 pada KKKS JOB Pertamina Golden Spike IL sebesar Rp8.369.112.819.
      - Penambahan aset hasil Inventarisasi dan Penilaian Tahun 2017 pada KKKS Petrogas LTD sebesar Rp53.177.453.500.
      - Penambahan aset hasil Inventarisasi dan Penilaian Tahun 2018 pada KKKS Petronas Carigali (Ketapang) Ltd. sebesar Rp213.654.240.000.

- Mutasi tambah SKK Migas pada KKKS Pertamina Hulu Mahakam sebesar Rp91.733.626.
- Penambahan aset hasil Inventarisasi dan Penilaian Tahun 2018 pada KKKS PT Pandawa Prima Lestari sebesar Rp264.000.000.
- Penambahan aset hasil Inventarisasi dan Penilaian Tahun 2018 pada KKKS PT Rizki Bukit Barisan E&P sebesar Rp11.429.151.000.
- Penambahan aset perolehan diatas tahun 2010 pada KKKS PT Gregory Gas Perkasa sebesar Rp8.200.000.000.
- Penambahan aset perolehan diatas tahun 2010 pada KKKS Indon CBM LTD sebesar Rp125.000.000.
- Penambahan aset hasil Inventarisasi dan Penilaian Tahun 2018 pada KKKS Pertamina Hulu Eenergi NSO sebesar Rp5.548.283.000.
- Penambahan aset hasil Inventarisasi dan Penilaian Tahun 2018 pada KKKS Stockbridge Budong-Budong B.V. sebesar Rp539.451.000.

b. Koreksi tambah pembenahan aset sebesar Rp63.220.129.245 terdiri dari:

- Terdapat Koreksi hasil sertifikasi tanah pada KKKS Mobil Cepu Ltd. sebesar Rp61.279.930.000.
- Terdapat Koreksi hasil inventarisasi dan penilaian tanah pada KKKS PT Tropik Energy Pandan sebesar Rp111.912.
- Terdapat Koreksi karena kurang catat pada KKKS EMP Bentu sebesar Rp71.280.000.
- Terdapat Koreksi nilai perolehan dari SKK Migas pada KKKS BOB Bumi Siak Pusako sebesar Rp886.539.414.
- Terdapat Koreksi nilai perolehan dari SKK Migas pada KKKS Tropik Energi Pandan sebesar Rp144.584.350.
- Terdapat Koreksi nilai perolehan dari SKK Migas pada KKKS Mandala Lemang Singapore PTE LTD sebesar Rp837.683.570.

3. Mutasi kurang aset tanah sebesar Rp130.956.993.619 berasal dari:

a. Koreksi karena hasil sertifikasi pada KKKS Mobil Cepu LTD sebesar Rp61.279.930.000.

b. Koreksi hasil Inventarisasi dan Penilaian Tanah Tahun 2018 pada KKKS JOB Pertamina Golden Spike IL sebesar Rp31.627.815.000.

c. Koreksi hasil Inventarisasi dan Penilaian Tanah Tahun 2017 pada KKKS Petrogas LTD sebesar Rp13.425.273.250.

d. Koreksi nilai perolehan dari SKK Migas pada KKKS Pertamina Hulu Mahakam sebesar Rp15.310.808.332.

e. Koreksi reklasifikasi ke CaLK karena belum dilakukan IP pada KKKS Kangean Energy Indonesia Ltd sebesar Rp83.500.000.

f. Koreksi reklasifikasi ke CaLK karena belum dilakukan IP pada KKKS Bunga Mas International Company sebesar Rp9.048.637.037.

g. Koreksi Reklasifikasi ke CaLK karena Pencatatan Ganda pada KKKS Indon CBM LTD sebesar Rp181.030.000.

4. Terdapat BMN berupa tanah yang berasal dari 16 (enam sebelas) KKKS yang telah berakhir masa kontrak yang belum diserahterimakan kepada operator baru dikarenakan masih dalam proses penyusunan Berita Acara Serah Terima pada Eks KKKS sebagai berikut:

- Chevron Indonesia Company East Kalimantan
- CNOOC SES
- JOB Pertamina East Java
- JOB Pertamina Jadestone Ltd
- PHE NSO (Cost Recovery)
- Petroselat Ltd
- Medco EP Indonesia (Kampar)
- Pant Orient Energy
- PT. PHE Metana Suban II
- PT. PHE Metana Sumatera 7
- PT. PHE Metana Suban I
- Ranhill Jambi
- PT. Cahaya Batu Raja
- Stockbridge Budong Budong
- Chevron Indonesia Company East Kalimantan (Lawe-Lawe)
- Medco EP Indonesia (Pekanbaru-Pelalawan)

5. Aset berupa Tanah diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat diperoleh/dibeli serta digunakan oleh KKKS. Aset diukur berdasarkan Pasal 11, 12 dan 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2016 jo PMK 129/PMK.05/2018. Nilai aset tanah dibedakan berdasarkan tahun perolehan aset yaitu:

   a. Menggunakan nilai wajar berdasarkan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) yang dilaksanakan oleh Tim IP untuk aset tanah yang diperoleh sampai dengan 2004 dan aset tanah yang diperoleh diperoleh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 yang belum dilakukan inventarisasi.

   b. Menggunakan nilai perolehan untuk aset tanah yang diperoleh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 yang telah dilakukan inventarisasi, dan aset yang diperoleh sejak tahun 2011.

B. Penjelasan Aset Non Tanah Berupa HBM

(dalam rupiah)

Saldo Awal 31 Desember 2017	**442.731.782.028.218**
Mutasi Tambah :	
Penambahan Aset Baru pada saat Place Into Service	3.728.717.650.770
Koreksi Tambah	105.057.703.562.416
Mutasi Kurang :	
Koreksi Kurang	(108.204.775.547.527)
Penghapusan Tahun Sebelumnya atau Sebab-Sebab Lain	(35.903.298.993)
Dalam Proses Penghapusan	(1.549.539.087)
Penjualan	(88.811.976.979)
Saldo Akhir 31 Desember 2018	**443.187.162.878.817**

Penjelasan atas mutasi Aset HBM adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal merupakan Aset HBM yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2017 (audited).
2. Mutasi tambah HBM sebesar Rp108.786.421.213.186 berasal dari:
   a. Penambahan aset yang baru dilaporkan SKK Migas pada tahun 2018, dengan tahun perolehan aset tahun 2018 adalah sebesar Rp3.728.717.650.770.
   b. Koreksi nilai perolehan aset sebesar Rp105.057.703.562.416 dikarenakan antara lain:
      1) Koreksi hasil rekonsiliasi UAKPA termasuk Subsequent Expenditure sebesar Rp7.956.699.147.592.
      2) Selisih pembulatan pencatatan aset dari SKK Migas sebesar Rp2.932.805.
      3) Koreksi pencatatan oleh SKK Migas sebesar Rp17.314.370.807.156 dikarenakan antara lain:
         a) Koreksi atas persetujuan AFE Close-out,
         b) Koreksi atas late charges,
         c) Koreksi atas hasil audit,
         d) Koreksi atas tindak lanjut IP BMN,
         e) Koreksi buka tutup atas pembenahan catatan aset HBM, dan
         f) Penambahan aset yang diperoleh (PIS) sebelum tahun 2018 yang baru dilaporkan pada tahun 2018.
      4) Alih terima KKKS Pertamina Hulu Mahakam, Pertamina Hulu Attaka, PHE ONWJ (gross split) sebesar Rp79.169.592.879.277.
      5) Koreksi tambah perbaikan kurs Rp95.050.453.027.
      6) Transfer In pada KKKS Chevron Indonesia Company Rapak, Conoco Phillips Gresik Ltd., PT. Chevron Pacific, Conrad Petroleum Ltd. dan Pertamina EP sebesar Rp521.987.342.560.
3. Mutasi kurang HBM sebesar Rp108.331.040.362.587 berasal dari:

a. Koreksi hasil rekonsiliasi UAKPA termasuk koreksi Subsequence Expenditure (SE) Tahun 2018 sebesar Rp22.749.311.922.962.
b. Penghapusan sebesar Rp35.903.298.993.
c. Transfer Out pada KKKS Medco EP Natuna, PT Pertamina Hulu Mahakam, Eks KKKS Chevron Indonesia Company, Eks JOB Pertamina Petrochina East Java, Eks KKKS Indoreach Exploration sebesar Rp524.050.448.323.
d. Selisih Pembulatan sebesar Rp1.414.820
e. Koreksi pencatatan oleh SKK Migas sebesar Rp5.753.923.403.297 dikarenakan antara lain:
   1) Koreksi atas persetujuan AFE Close-out,
   2) Koreksi atas late charges,
   3) Koreksi atas hasil audit,
   4) Koreksi atas tindak lanjut IP, dan
   5) Koreksi buka tutup atas pembenahan catatan aset HBM
f. Koreksi perbaikan kurs rupiah sebesar Rp7.895.478.848.
g. Penjualan sebesar Rp88.811.976.979.
h. Aset dalam proses penghapusan dikarenakan surat hapus buku belum diterbitkan oleh SKK Migas sebesar Rp1.549.539.087.
i. Alih serah KKKS Pertamina Hulu Mahakam, Pertamina Hulu Attaka, PHE ONWJ (gross split) sebesar Rp79.169.592.879.277.

4. Terkait angka 2.b). dan 3.a) yaitu tentang koreksi tambah hasil rekonsiliasi UAKPA termasuk Subsequent Expenditure sebesar Rp8.658.420.131.369 dan koreksi kurang hasil rekonsiliasi UAKPA termasuk koreksi Subsequence Expenditure (SE) Tahun 2018 sebesar Rp872.260.084.846 terdapat penjelasan sebagai berikut:
   a. Pada LHP atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara tahun 2016, salah satu temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan meminta Menteri Keuangan c.q. DJKN agar melaksanakan verifikasi atas pencatatan aset SE sesuai ketentuan yang ditetapkan dan mengungkapkan nilai SE yang dikapitalisasi dalam CaLK.
   b. Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi dimaksud, telah diterbitkan Keputusan Dirjen Kekayaan Negara No.159/KN/2017 tentang Modul Verifikasi BMN HBM berupa Subsequent Expenditure yang Berasal dari KKKS.
   c. Atas temuan terkait pencatatan SE sebesar USD 8,58 milyar atau Rp44T pada 25 KKKS, telah dilakukan verifikasi sejak Januari s.d. September 2016.
   d. Atas hasil verifikasi telah dilakukan uji petik pemeriksaan fisik terhadap 5 KKKS dengan nilai SE terbesar di bulan Maret-Juni 2016 yaitu KKKS TEPI, COPI Natuna B, Premier Oil, CNOOC dan PHE ONW.

e. Sesuai Modul Verifikasi, terhadap hasil verifikasi SE pada 25 KKKS telah dilakukan reviu dan hingga bulan September 2017 telah diselesaikan 100%.
f. Selanjutnya 19 KKKS telah melakukan koreksi pencatatan dan kami telah menindaklanjutinya dengan merekonsiliasi dan melakukan koreksi pada LBMN. Sedangkan tindak lanjut untuk 6 KKKS yang belum melakukan koreksi, telah disampaikan surat DJKN kepada SKK Migas (vide S-750/KN.4/2017 tanggal 07 Oktober 2017) guna meminta dilakukan perbaikan/koreksi catatan internal SE pada KKKS/SKK Migas yang kemudian akan diikuti koreksi pada LBMN UAKPA setelah diperoleh laporan aset berjenjang dari SKK Migas.
g. Guna percepatan perbaikan pencatatan SE disampaikan surat Direktur PNKNL kepada SKK Migas Nomor S-901/KN.4/2017 tanggal 10 November 2017 hal Tindak Lanjut Perbaikan Pencatatan Internal KKKS atas Data HBM SE yang meminta SKK melaporkan bahwa masing-masing KKKS telah menindaklanjuti hasil reviu dengan melakukan perubahan pencatatan internal KKKS atas data HBM SE.
h. Atas surat di atas, SKK Migas telah menyampaikan tanggapan melalui surat Nomor SRT-2129/SKKMG2000/2017/S4 tanggal 29 November 2017 hal Penyampaian Koreksi Pencatatan HBM SE yang berasal dari KKKS yang memuat data Laporan Resmi KKKS mengenai koreksi pencatatan aset HBM SE dan kertas kerja pembenahan pencatatan aset HBM SE.
i. Adapun status perbaikan pencatatan HBM SE per 31 Desember 2018 dapat dilihat dalam lampiran III pada laporan ini.
j. Dengan demikian rekomendasi BPK terkait pelaksanaan verifikasi atas pencatatan aset SE sesuai ketentuan yang ditetapkan telah 100% dilaksanakan dan telah ditindaklanjuti dengan perbaikan pada pencatatan Laporan BMN HBM pada masing-masing KKKS.

5. Terdapat BMN yang berasal dari 11 (sebelas) KKKS yang telah berakhir masa kontrak namun belum diserahterimakan kepada operator baru dikarenakan masih dalam proses penyusunan Berita Acara Serah Terima pada KKKS sebagai berikut:
   a. JOB Pertamina East Java,
   b. JOB Pertamina Talisman Ogan Komering Ltd,
   c. PHE NSO CR (dh. Mobil Exploration Ind),
   d. Petroselat Ltd,
   e. PT. Sumatera Persada Energy,
   f. Total EP Indonesie,
   g. Virginia Indonesia Company Sanga-sanga LLC,
   h. Petronas Carigali Ltd (dh. Petronas Carigali West Glagah Kambuna Ltd),
   i. PT. Geraldo Energy,

j. Chevron Indonesia Company, dan
k. CNOOC SES.

6. Aset berupa Harta Benda Modal diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat Placed Into Service (PIS).
7. Pengukuran nilai HBM dibedakan berdasarkan tahun perolehan aset yaitu:
   a. Menggunakan nilai wajar berdasarkan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) yang dilaksanakan oleh Tim IP untuk aset HBM yang diperoleh sampai dengan tahun 2010. Untuk aset HBM yang belum dilakukan IP dicatat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).
   a. Dicatat sebesar harga perolehan dalam mata uang USD yang dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah BI pada saat Placed into service (PIS) untuk aset HBM yang diperoleh sejak tahun 2011. Dalam hal hanya diketahui bulan dan tahunnya, maka nilai aset dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan tahun PIS. Sedangkan dalam hal hanya diketahui tahunnya, maka nilai aset dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember tahun PIS.

C. Aset Non Tanah Berupa HBI

(dalam rupiah)

Saldo Awal 31 Desember 2017	**70.785.280.182**
Mutasi Tambah :	
Penambahan Aset Baru pada saat Place Into Service	25.889.702.147
Koreksi Tambah	7.241.753.079
Mutasi Kurang :	
Koreksi Kurang	(6.878.165.809)
Penjualan	(21.057.852)
Saldo Akhir 31 Desember 2018	**97.017.511.747**

Aset HBI yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

1) Saldo awal merupakan Aset HBI yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2017 (audited).
2) Mutasi tambah sebesar Rp33.131.455.226 berasal dari penambahan aset baru sebesar Rp25.889.702.147, koreksi pencatatan SKK Migas sebesar Rp581.728.391 dan alih terima antar KKKS sebesar Rp6.660.024.688.
3) Mutasi Kurang sebesar Rp6.899.223.661 berasal dari penghapusan sebesar Rp12.925.696,97, koreksi kurang sebesar Rp192.766.588, dalam proses penghapusan sebesar Rp12.461.274,74, alih serah antar

KKKS sebesar Rp6.660.012.278, dan penjualan sebesar Rp21.057.852.

4) Terdapat BMN yang berasal dari 15 (lima sebelas) KKKS yang telah berakhir masa kontrak namun belum diserahterimakan kepada operator baru dikarenakan masih dalam proses penyusunan Berita Acara Serah Terima pada Eks KKKS sebagai berikut :

- Chevron Indonesia Company
- JOB Pertamina East Java
- JOB Pertamina Talisman Ogan Komering Ltd
- Petroselat Ltd
- Virginia Indonesia Company Sanga-sanga LLC
- Petronas Carigali Ltd (dh Petronas Carigali West Glagah Kambuna Ltd)
- PHE ONWJ Ltd (Cost Recovery)
- PT. PHE Metana Sumatera 7
- Krisenergy Kutai BV
- PTTEP Malunda Ltd
- Conoco Phillips Petcon Borneo Ltd
- Petrojava North Kangean
- PT. Kalimantan Kutai Energy
- PT. PHE Metana Suban 1 dan PT. Suban Energy
- Statoil Indonesia Karama

5) Aset berupa HBI diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat Placed Into Service (PIS).

6) Nilai HBI dicatat sebesar harga perolehan dalam mata uang USD yang dikonversi ke Rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal perolehan/PIS.

7) HBI yang diperoleh sampai dengan tahun 2010 dan belum dilakukan inventarisasi belum disajikan ke dalam Neraca

D. Penjelasan Aset Non Tanah Berupa Material Persediaan

(dalam dollar US)

Saldo Awal 31 Desember 2017	**1.821.519.253**
Mutasi Tambah :	
Pembelian Baru	531.488.513,27
Koreksi Tambah	429.748.027,81
Mutasi Kurang :	
Koreksi Kurang	(669.713.124,69)
Habis Dipakai	(320.869.236,75)
Saldo Akhir 31 Desember 2018	**1.792.173.432,64**
Saldo Akhir Dalam Rupiah	**25.952.463.478.059**

Penjelasan atas mutasi aset material persediaan adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal aset material persediaan merupakan saldo material persediaan per 31 Desember 2017 (audited) sebesar USD1.821.519.253,00 atau setara Rp24.677.942.839.644 (kurs per 31 Desember 2017 adalah Rp13.548/USD).
2. Mutasi tambah sebesar USD961.236.541,08 berasal dari:
   a. Pembelian material persediaan sebesar USD531.488.513,27.
   b. Koreksi saldo awal capital sebesar USD2.698.612,31 dan koreksi saldo awal non-capital sebesar USD36.705.428,41.
   c. Pengembalian material persediaan perolehan 2018 sebesar USD31.421.616,13.
   d. Transfer In sebesar USD13.979.173,30.
   e. Alih kelola terima antar KKKS sebesar USD344.943.197,66.
3. Mutasi kurang sebesar USD990.582.361,44 berasal dari:
   a. Koreksi saldo awal capital sebesar USD42.682.794,57 dan non-capital sebesar USD4.437.535,74 akibat pembenahan pencatatan aset.
   b. Koreksi perubahan material persediaan menjadi harta benda modal sebesar USD239.718.448,04.
   c. Transfer Out sebesar USD15.764.852,95.
   d. Penghapusan sebesar USD22.166.295,39.
   e. Alih Kelola Serah pada Eks KKKS Total E&P Indonesie sebear USD344.943.198.
   f. Penggunaan Material Persediaan Non Capital sebesar USD320.869.236,75.
4. Saldo akhir material persediaan merupakan stok material persediaan KKKS berdasarkan laporan SKK Migas per tanggal 31 Desember 2018 senilai USD1.792.173.432,65 atau ekuivalen Rp25.952.463.478.059.

2. Aset PKP2B

Nilai perolehan/wajar aset lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp34.238.755.875,568 dan sebesar Rp37.612.241.040.993 terdiri dari penambahan aset negara berupa tanah sebesar Rp2.841.740.379.224 dan penambahan aset tanah yang baru dicatat sebesar Rp780.000.000, aset non tanah sebesar Rp411.763.344.950 Kapitalisasi Rp189.800.402.912, Koreksi Nilai Perolehan sebesar Rp2.584.451.865, Penghapusan Rp73.183.413.526 yang tersebar pada 7 Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

I. Penjelasan Nilai Aset PKP2B pada Neraca 31 Desember 2018

a. Penjelasan Aset Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
69.823.683.000	2.842.520.379.224	0	2.912.344.062.224

Penjelasan atas aset tanah yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal merupakan tanah yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2017 (audited) sebesar Rp69.823.683.000.
2. Terdapat penambahan aset berupa tanah pada PT Arutmin Indonesia sebesar Rp153.794.346.000, PT Kaltim Prima Coal sebesar Rp2.340.479.108.000, PT Kideco Jaya Agung sebesar Rp160.581.121.696, dan PT Multi Harapan Utama sebesar Rp186.885.803.528.
3. Terdapat penambahan aset tanah baru catat pada PT Kendilo Coal Indonesia sebesar Rp780.000.000.
4. Saldo akhir aset tanah PKP2B sebesar Rp2.912.344.062.224.
5. Terkait pelaksanaan IP BMN berupa tanah, pihak kontraktor masih berkeberatan karena merasa tidak memiliki BMN berupa tanah dikarenakan tanah yang menjadi wilayah konsensi kontraktor tidak pernah beralih kepemilikannya secara hukum.

b. Penjelasan Aset Non Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
34.168.932.192.568,4	604.148.199.727	73.183.413.526	34.699.896.978.769,4

Penjelasan atas aset yang disajikan dalam neraca adalah sebagai berikut:

1) Saldo awal merupakan aset non tanah yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2017 audited sebesar Rp34.168.932.192.568.
2) Mutasi tambah aset non tanah sebesar Rp604.148.199.727 berasal dari:
   a) Pengadaan aset baru non tanah sebesar Rp411.763.344.950,
   b) Kapitalisasi atas aset induk sebesar Rp189.800.402.912,
   c) Koreksi nilai perolehan sebesar Rp2.584.451.865.
3) Mutasi kurang aset non tanah sebesar Rp73.183.413.526 yang berasal dari penghapusan aset melalui penjualan lelang di KPKNL setempat.
4) Saldo akhir aset non tanah PKP2B sebesar Rp34.699.896.978.769

3. Aset Lainnya BLBI

Jumlah aset Lainnya BLBI per 31 Desember 2018 sebesar Rp7.644.734.809.908,04 sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp7.042.114.632.723,30. Aset Lainnya BLBI terdiri dari aset inventaris, aset properti eks BPPN, aset nostro, surat berharga eks BPPN dan aset saham eks BPPN serta aset lain-lain. Kenaikan atas nilai Aset Eks BPPN dikarenakan adanya peningkatan nilai pasar atas Surat Berharga eks BPPN. Rincian aset Lainnya BLBI per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Aset Inventaris	8.504.708.157,35	11.009.466.267,35
2	Aset Properti eks BPPN	2.338.126.115.203,15	1.709.554.940.253,15
3	Aset Nostro	9.584.244.333,50	14.092.050.712,52
4	Surat Berharga Eks BPPN	485.257.220.136,07	454.405.774.007,56
5	Aset Saham Eks BPPN	400.118.594.856,12	385.687.051.862,52
6	Aset Lain-lain	4.403.143.927.221,85	4.467.365.349.620,20
	Jumlah	**7.644.734.809.908,04**	**7.042.114.632.723,30**

1. Aset Inventaris Eks BPPN

Aset inventaris adalah aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Aset Eks Bank asal (Bank Beku Operasi (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU)) berupa aset Properti dan Non Properti. Aset Inventaris yang disajikan di Neraca per 31 Desember 2017 adalah sejumlah 32.408 unit dengan nilai sebesar Rp11.009.466.267 sedangkan 31 Desember 2018 adalah sejumlah 18.653 unit dengan nilai sebesar Rp8.504.708.157,35. Pengurangan ini terjadi dikarenakan aset properti telah laku lelang yaitu:

1) Inventaris yang terletak di Gudang Semanan Blok A-10 sebanyak 2.488 unit dengan nilai sebesar Rp294.766.520 telah laku lelang sebesar Rp81.000.000 dan Gudang Semanan Blok B-9 sebanyak 1.000 unit dengan nilai sebesar Rp295.806.590 telah laku lelang sebesar Rp61.750.000, lelang tanggal 26 Oktober 2018 di KPKNL Jakarta V.

2) Inventaris yang terletak di Gudang Aspac Batuceper sejumlah 10.267 unit dengan nilai sebesar Rp1.914.185.000 telah laku lelang sebesar Rp105.000.000 pada tanggal 5 November 2018 di KPKNL Tangerang II.

Rincian Aset Inventaris Eks BPPN terlampir pada lampiran LD16.

2. Aset Properti Eks BPPN

Aset Properti eks BPPN yang disajikan di Neraca adalah aset properti yang dalam pengelolaan oleh Pemerintah didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau covernote).

Jumlah aset properti eks BPPN per 31 Desember 2017 sejumlah 1.488 aset dengan nilai sebesar Rp1.709.554.940.253,15 sedangkan per 31 Desember 2018 sejumlah 1.487 aset dengan nilai sebesar Rp2.338.126.115.203,15. Terjadi perubahan terhadap jumlah dan nilai aset properti eks BPPN disebabkan oleh:

1) Tanah dan bangunan sejumlah 1 aset dengan nilai Rp1.418.550.000 terletak di Kel. Semanan Kec. Kalideres Kota Jakarta Barat ditetapkan

status penggunaannya ke Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.291/KM.6/2018 tanggal 17 Desember 2018.

2) Terjadi perubahan nilai aset dikarenakan penilaian aset pada tahun 2018 yaitu sebanyak 60 aset nilainya bertambah sebesar Rp629.989.724.950.

Sedangkan aset properti eks BPPN yang dibukukan namun tidak didukung dengan dokumen asli kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau covernote) yaitu sejumlah 706 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Unit
1	Dokumen Copy	264
2	Kepemilikan tidak ada	416
3	Tidak ada keterangan	26
	Jumlah	**706**

Selain itu terdapat aset properti eks BPPN baik sebagian maupun seluruh tanah dan bangunan yang disewa oleh pihak ketiga, dipinjam pakai, dan ditebus yaitu :

1) Gedung Jl. Pemuda No.18 Medan (diikat hak tanggungan Bank Indonesia) disewakan dengan nilai Rp108.000.000 selama 3 tahun sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-42/MK.6/2017 tanggal 22 Februari 2017.
2) Gedung eks Uppindo Jl. Rasuna Said Kav. C-12 Jakarta (diikat hak tanggungan Bank Indonesia) disewa sebagian ruangan top floor disewa oleh PT. Indosat dengan nilai Rp546.360.000 untuk periode 2015-2020 sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-128/MK.6/2017 tanggal 24 Mei 2017 dan sebagian ruangan top floor disewa oleh PT. Telkomsel dengan nilai Rp459.570.000 untuk periode 2015-2020 sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-129/MK.6/2017 tanggal 24 Mei 2017.
3) Tanah di Jalan Kol. Ahmad Syam/Jalan Sinangling, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor disewakan dengan nilai Rp138.000.000 selama 3 tahun sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-458/MK.6/2018 tanggal 5 Oktober 2018. Perjanjian Sewa: 5 Nov 2018 - 4 Nov 2021.
4) Tanah di Jalan Industri Dusun II Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang disewakan dengan nilai Rp241.500.000 selama 5 tahun sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-515/MK.6/2018 tanggal 19 November 2018. Perjanjian sewa: 10 Desember 2018 – 9 Desember 2023.
5) Tanah di Jalan Industri Dusun II Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang disewakan dengan nilai Rp88.500.000 selama 5 tahun sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-516/MK.6/2018 tanggal 19 November 2018. Perjanjian sewa : 10 Desember 2018 – 9 Desember 2023.

Rincian Jumlah dan Nilai Aset Properti Eks BPPN per 31 Desember 2018 tersaji dalam lampiran LD17

3. Aset Nostro

Aset Nostro per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.584.244.333,50 sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp14.092.050.712,52. Penurunan nilai Aset Nostro dikarenakan adanya pencairan Rekening Eks Bank Bahari di Coutts Bank Hongkong Branch sebesar USD 350.526,24 dan penurunan kurs mata uang.

Proses pencairan aset nostro berupa Rekening Eks Bank Bahari di Coutts Bank Hongkong Branch sebesar USD 350.526,24 telah selesai dilakukan. Berdasarkan surat Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPB nomor S-2985/PB.3/2018 tanggal 2 April 2018 diketahui bahwa dana tersebut telah efektif diterima RKUN pada tanggal 1 Februari 2018 dengan nilai rupiah sebesar Rp4.697.519.206

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kriteria pengakuan aset diatur sebagai berikut:

1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah;
2) Mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
3) Diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Aset Nostro yang tidak didukung dengan dokumen kepemilikan per 31 Desember 2018 sebesar Rp Rp454.445.361.290,83, dokumen kepemilikan tersebut masih dalam penelusuran oleh DJKN.

Rincian aset Nostro terlampir pada lampiran LD18.

4. Surat Berharga Eks BPPN

Surat berharga eks BPPN merupakan surat berharga yang belum free and clear pada saat pembubaran BPPN. Surat Berharga Eks BPPN disimpan di Kustodi Citibank berdasarkan Custodial Agreement tanggal 20 Juli 1999 antara BPPN dan Citibank. Namun, setelah tugas-tugas BPPN diteruskan oleh Kementerian Keuangan belum dilakukan pembaharuan Perjanjian Kustodi.

Nilai surat berharga eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Citibank per 31 Desember 2018 sebesar Rp485.257.220.136,07 sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp454.405.774.007,56. Pencatatan nilai surat berharga eks BPPN berdasarkan nilai pasar surat berharga yang disajikan pada Monthly Report Citibank tanggal 30 November 2018. Nilai aset tersebut masih menggunakan nilai saat penyerahan tahun 2009 dikarenakan keterbatasan dokumen kepemilikan sebagai dasar konfirmasi. Kebijakan atas aset Surat Berharga eks Kelolaa PT PPA yang tidak memiliki dokumen kepemilikan yang memadai akan ditetapkan kemudian.

Rincian surat berharga non saham eks BPPN terlampir pada lampiran LD19.

5. Saham Eks BPPN

Aset Saham adalah aset yang berupa kepemilikan saham pada Perseroan yang sebagian besar aset saham berasal dari Asset settlement BTO dan

BBKU. Saham eks BPPN terbagi atas aset saham pada kustodi Citibank dan aset saham yang dikelola langsung oleh DJKN. Aset Nilai aset saham eks BPPN per 31 Desember 2018 sebesar Rp401.118.594.857,12 sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp385.687.051.862,52. Penurunan nilai aset saham eks BPPN dikarenakan adanya penurunan nilai pasar saham selama Tahun 2018.

Aset Saham Eks BPPN yang berada pada Kustodi Citibank per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp102.776.804.670,32. Untuk Aset Saham Eks BPPN yang berada dalam pengelolaan DJKN per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp298.341.790.186,80.

Nilai aset saham eks BPPN yang di Kustodi Citibank berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 November 2018 kecuali untuk KIK Reksadana Perdana berdasarkan nilai pasar per tanggal 28 Desember 2018. Sedangkan untuk saham yang berada dalam pengelolaan DJKN menggunakan nilai terakhir saham yang telah disampaikan kepada Direktorat PKNSI, karena melalui surat nomor S-19/KN.5/2018 tanggal 8 Januari 2019, Direktorat PKNSI telah meminta nilai saham per tanggal per 31 Desember 2018 kepada para emiten. Sampai dengan akhir periode penyusunan LKTK tahun 2018 belum ada emiten yang memberikan tanggapan, sehingga penyajian nilai saham per 31 Desember 2018 menggunakan nilai terakhir saham yang telah disampaikan kepada Direktorat PKNSI.

Sedangkan aset saham eks BPPN yang status emitennya belum diketahui, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PKNSI melalui surat Nomor S-1233/KN.5/2014 tanggal 28 Mei 2014 telah meminta informasi kepada Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kemenkumhan atas status emiten tersebut, namun belum mendapat tanggapan.

Rincian aset saham eks BPPN sebagaimana terlampir pada lampiran LD20.

6. Aset lain-lain

Aset Lain-lain pada neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.403.143.927.221,85. Sedangkan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp4.467.365.349.620,20. Aset Lain-Lain adalah aset non lancar lainnya yang terdiri dari Aset Properti eks Kelolaan PT PPA (Persero), Surat Berharga eks Kelolaan PT PPA (Persero), Aset Saham (non Bank) eks Kelolaan PT PPA (Persero), dan Saham Yang Diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero).

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2018	Saldo 31 Desember 2017 (Audited)
Aset Properti eks PPA	4.340.193.715.666	4.375.122.232.666
Surat Berharga eks PPA	16.657.242.209	16.657.242.209
Saham Non Bank eks PPA	46.292.969.346,85	53.107.124.745,20
Saham yang diserahkelolakan kepada PT PPA	0	22.478.750.000
Jumlah	4.403.143.927.221,85	4.467.365.349.620,20

A. Aset Properti eks Kelolaan PT PPA

Aset Properti eks kelolaan PT PPA yang disajikan di Neraca adalah aset properti yang dalam pengelolaan oleh Pemerintah didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau covernote).

Jumlah aset properti eks Kelolaan PT PPA per 31 Desember 2017 sejumlah 1.721 unit aset dengan nilai sebesar Rp4.375.122.232.666 sedangkan per 31 Desember 2018 sejumlah 1.637 unit dengan nilai sebesar RpRp4.340.193.715.666 atau terjadi pengurangan jumlah aset sebesar 84 unit dan penurunan aset sebesar Rp34.928.517.000. Terjadi perubahan aset properti eks kelolaan PT. PPA yang disebabkan karena penambahan dan pengurangan aset yaitu:

1) Penambahan sejumlah 5 aset terletak di Jl. Piere Tendean 2, 4, 6, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Semarang dengan nilai sebesar Rp31.199.803.000 dikarenakan asli dokumen aset telah diambil dari notaris.
2) Pengurangan sejumlah 11 aset terletak di Perumahan Bumi Parung, Desa Cogreg, Kec. Parung, Kab. Bogor dan Jl. Raya Pelabuhan Ratu II Km 11 Desa Cikembar, Sukabumi dengan nilai sebesar Rp45.832.640.000 telah laku lelang pada tanggal 27 Desember 2017 sesuai Risalah Lelang No: 2298/32/2017.
3) Penambahan sejumlah 1 aset dengan nilai Rp 7.785.000.000 dikembalikan oleh LMAN kepada Kementerian Keuangan.
4) Pengurangan sejumlah 1 aset dengan nilai Rp 7.785.000.000 yang ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian Agama sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.174/KM.6/2018 tanggal 20 Agustus 2018.
5) Pengurangan sejumlah 66 aset terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor dengan nilai sebesar Rp10.413.864.000 karena telah laku lelang pada tanggal 9 November 2018 sesuai Risalah Lelang No: 1577/32/2018.
6) Pengurangan sejumlah 10 aset dengan nilai sebesar Rp8.912.216.000 karena diserahkelolakan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara sesuai Kepdirjen Nomor 342/KN/2018 tanggal 12 Desember 2018.
7) Pengurangan sejumlah 1 aset SHM No.3365 ditetapkan status penggunaannya ke Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.291/KM.6/2018 tanggal 17 Desember 2018. Keputusan PSP tersebut senilai Rp969.600.000, dimana didalamnya termasuk 1 aset properti eks BPPN berupa SHM No.3348 di Kompleks Pergudangan Semanan Megah Blok A Nomor 11, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat Jakarta Barat dengan nilai aset sebelum penilaian sebesar Rp1.418.550.000,00. Nilai setelah penilaian atas asset property eks kelolaan PT PPA dan aset properti eks BPPN berdasarkan keputusan PSP tersebut akan

disesuaikan pada tahun 2019.

Sedangkan aset properti eks kelolaan PT. PPA yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau covernote) per 31 Desember 2017 sejumlah 640 aset dengan nilai sebesar Rp2.092.463.091.833 sedangkan per 31 Desember 2018 sejumlah 633 aset dengan nilai sebesar Rp2.083.549.091.833. Terjadi perubahan aset yaitu:

1) Sejumlah 5 aset dengan nilai Rp5.074.000.000 dikelola Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI berdasarkan surat No : B-267/U.1/U.3/09/2018 tanggal 14 September 2018.
2) Sejumlah 2 aset dengan nilai Rp3.840.000.000 diserahkelolakan ke LMAN Kepdirjen 342/KN/2018 tanggal 12 Desember 2018.

Selain itu terdapat aset properti eks BPPN baik sebagian maupun seluruh tanah dan/bangunan yang disewa oleh pihak ketiga, dipinjam pakai, dan ditebus yaitu:

1) Tanah dan bangunan di Jl. Imam Bonjol Blok A No. 10 dan No.11 Batam disewakan dengan nilai Rp190.000.000 selama 2 tahun sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-328/MK.6/2017 tanggal 7 Desember 2017. Perjanjian Sewa: 29 Maret 2018 - 28 Maret 2020.
2) Tanah dan bangunan di Jl. Nusantara No.106, Kel Pattunuang, Kec Wajo, Kota Makasar disewakan dengan nilai Rp24.000.000 selama 3 tahun sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-395/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017. Perjanjian Sewa: 21 Feb 2018 - 20 Feb 2021.
3) Tanah dan bangunan Ruko Mirah II No.30, Komplek Panakukang Mas, Kel Panaikang, Kec Panakukang, Kota Makassar digunakan sementara oleh Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan selama 5 tahun sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-224/MK.6/2018 tanggal 7 Juni 2018.
4) Tanah dan bangunan di Jl. Bakti No.72 Kisaran Timur disewakan dengan nilai Rp54.700.000 selama 5 tahun sesuai Surat Menteri Keuangan No.S-409/MK.6/2018 tanggal 7 September 2018. Perjanjian Sewa : 1 Okt 2018 - 20 Sept 2023.
5) Tanah di Jl. Kol. Sugiyono No. 5 (D/h Jl. Damarwulan) RT 06/05, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Mayangan, Probolinggo disewakan dengan nilai Rp54.700.000 selama 1 tahun sesuai Surat Menteri Keuangan No.S-443/MK.6/2018 tanggal 1 Oktober 2018. Perjanjian Sewa: 11 Okt 2018 - 10 Okt 2019.
6). Tanah dan bangunan ruko di Jalan Jati Raya Blok E5, Kelurahan Srondol Wetan (dahulu Banyumanik), Kecamatan Banyumanik (dahulu Semarang Selatan), Kota Semarang disewakan dengan nilai Rp33.500.000 selama 1 tahun sesuai Surat Menteri Keuangan No.S-460/MK.6/2018 tanggal 5 Oktober 2018.

Perjanjian Sewa: 17 Des 2018 - 16 Des 2019.

7). Tanah dan bangunan ruko di Jalan Surya Kencana No. 157A, 157B, 157C dan 157, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor disewakan dengan nilai Rp123.000.000 selama 3 tahun sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-460/MK.6/2018 tanggal 5 Oktober 2018. Perjanjian Sewa: 5 Nov 2018 - 4 Nov 2021.

8) Tanah di Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang disewakan dengan nilai Rp145.000.000 selama 1 tahun sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-520/MK.6/2018 tanggal 19 November 2018. Perjanjian Sewa: 19 Des 2018 - 18 Des 2019.

9) Tanah dan bangunan Ruko Bona Indah Garden Blok A.2/D Kav. 11 Plaza Bona Lebak Bulus, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan disewakan dengan nilai Rp88.300.000 selama 1 tahun sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-555/MK.6/2018 tanggal 7 Desember 2018. Perjanjian sewa pada tahun 2019.

Rincian Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA terlampir pada lampiran LD21.

B. Surat Berharga eks Kelolaan PT PPA

Surat berharga eks kelolaan PT PPA merupakan surat berharga yang telah free and clear pada saat pembubaran BPPN dan termasuk aset yang diserahkelolakan kepada PT PPA hingga berakhirnya masa perjanjian pengelolaan aset tahun 2009. Nilai surat berharga eks PT PPA per 31 Desember 2018 sebesar Rp16.657.242.209 sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp16.657.242.209. Tidak ada perubahan nilai surat berharga eks kelolaan PT PPA pada tahun 2018.

Rincian Surat Berharga Eks Kelolaan PT PPA terlampir pada lampiran LD22.

C. Saham (Non Bank) eks Kelolaan PT PPA

Nilai aset saham (non bank) eks PT PPA per 31 Desember 2018 sebesar Rp46.292.969.346,85 sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp53.107.124.745,20. Kenaikan nilai yang terjadi karena:

1) Kenaikan nilai saham PT Sarana Kalsel Ventura;
2) Penurunan PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri;
3) Kenaikan PT Sarana Sumbar Ventura;
4) Kenaikan PT Jemblo Cable Company Tbk.;
5) Pemindahan PT Sejahtera Eka Graha dari Saham yang diserahkelolakan Kepada PT PPA;
6) Pemindahan PT Turban Petrochemical Industries dari Saham yang diserahkelolakan Kepada PT PPA;
7) Koreksi pencatatan saham perseroan PT Sarana Bersama

Pengembangan Indonesia yang dimiliki Kementerian Keuangan adalah 1.412 lembar saham, yang terdiri atas 1.115 lembar saham eks. kelolaan PT PPA dan 397 lembar saham eks BDL;

8) pembagian cash sebagai hasil divestasi anak usaha PT SBPI yaitu AFC. Merchant Bank.

Saham eks kelolaan PT PPA merupakan saham telah free and clear pada saat pembubaran BPPN dan termasuk aset yang diserahkelolakan kepada PT PPA hingga berakhirnya masa perjanjian pengelolaan aset tahun 2009. Pengelolaan aset saham eks kelolaan PT PPA dilakukan sendiri oleh DJKN dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan sebagaimana diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2016. Pengelolaan aset saham eks kelolaan PT PPA oleh DJKN meliputi pencatatan, menghadiri undangan RUPS serta mencatat atau mengkoordinasikan pembagian dividen dengan Ditjen Perbendaharaan, dan pada akhirnya akan menyerahkelolakan aset saham tersebut kepada PT PPA untuk dilakukan penjualan.

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PKNSI melalui surat nomor S-19/KN.5/2018 tanggal 8 Januari 2019, Direktorat PKNSI telah meminta nilai saham per tanggal per 31 Desember 2018 kepada para emiten. Sampai dengan akhir periode penyusunan LKTK tahun 2018 belum ada emiten yang memberikan tanggapan, sehingga penyajian nilai saham per 31 Desember 2018 menggunakan nilai terakhir saham yang telah disampaikan kepada Direktorat PKNSI. Aset saham eks Kelolaan PT PPA yang status emitennya belum diketahui, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PKNSI melalui surat Nomor S-1233/KN.5/2014 tanggal 28 Mei 2014 telah meminta informasi kepada Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kemenkumhan atas status emiten tersebut, namun belum mendapat tanggapan

Rincian Aset Saham Eks Kelolaan PT PPA terlampir pada lampiran LD23.

D. Saham yang diserahkelolakan kepada PT PPA

Nilai aset saham yang diserahkelolakan kepada PT PPA per 31 Desember 2018 sebesar Rp0 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp22.478.750.000. Hal ini dikarenakan tahun 2018 sudah tidak dilakukan kembali perjanjian pengelolaan antara Kementerian Keuangan dengan PT. PPA (persero).

Rincian Aset Saham Yang Diserahkelolakan Kelolaan PT PPA terlampir pada lampiran LD24.

4. Aset Bekas Milik Asing Tionghoa

Pada tanggal 31 Desember 2018, aset lainnya pada Neraca ABMA/T dalam pengelolaan DJKN bernilai Rp40.518.095.500 yang berasal dari nilai saldo akhir aset lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp72.019.011.500 ditambah dengan penambahan nilai aset lainnya dari nilai pasar ABMA/T yang ditetapkan kompensasinya sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp38.626.071.000 dikurangi dengan penyelesaian ABMA/T yang terjadi pada Tahun 2018 sebesar Rp70.126.987.000 yang ditandai dengan penerbitan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pelepasan ABMA/T.

Adapun rincian nilai saldo awal aset lainnya Tahun 2018 yang merupakan nilai saldo akhir aset lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp72.019.011.500 berasal dari nilai pasar atas ABMA/T yang belum dapat dilunasi/diselesaikan sejak awal pengurusan pelepasan ABMA/T hingga 31 Desember 2017 disajikan sesuai dengan lampiran LD25.

Guna membentuk Saldo Akhir Aset Lainnya Tahun 2018 maka Saldo Awal Aset Lainnya tersebut selanjutnya ditambah dengan nilai pasar atas ABMA/T yang ditetapkan besaran kompensasinya pada Tahun 2018 senilai Rp38.626.071.000 pada lampiran LD26.

Selanjutnya dikurangi dengan nilai pasar atas ABMA/T yang dilepaskan karena telah diterbitkan KMK pelepasannya pada Tahun 2018 senilai Rp70.126.987.000 dengan rincian lampiran LD27.

5. Aset BMN Idle

Saldo BMN idle pada Pengelola Barang per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp79.383.729.148. BMN idle merupakan bagian dari BMN sehingga seluruh BMN eks BMN idle dapat diakui sebagai BMN, sedangkan BMN idle yang dilaporkan dan disajikan dalam Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus adalah BMN yang telah ditetapkan menjadi BMN idle dan sudah diserahkan kepada Pengelola Barang (dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang dalam hal ini Kepala KPKNL) atau disebut dengan BMN eks BMN idle dan disajikan di dalam pos Aset Lainnya dengan perkiraan Aset Lain-Lain.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, BMN idle yang sudah diserahkan ke Pengelola Barang dicatat sebagai Aset Lainnya dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Aset lainnya pada Laporan Keuangan Pengelola BMN idle Yang Sudah Diserahkan ke Pengelola Barang per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp57.554.602.988 akumulasi penyusutan (Rp3.748.494.226) dan nilai setelah penyusutan sebesar Rp53.806.108.762. Sedangkan jumlah Kewajiban dan Ekuitas adalah sebesar Rp53.806.108.762.

BMN idle merupakan bagian dari BMN sehingga seluruh BMN eks BMN idle dapat diakui sebagai BMN, sedangkan BMN idle yang dilaporkan dan disajikan dalam Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus

adalah BMN yang telah ditetapkan menjadi BMN idle dan sudah diserahkan kepada Pengelola Barang (dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang dalam hal ini Kepala KPKNL) atau disebut dengan BMN eks BMN idle dan disajikan di dalam pos Aset Lainnya dengan perkiraan Aset Lain-Lain.

Pada periode Tahunan Tahun 2018 terdapat mutasi atas BMN idle sebagai berikut:

Mutasi tambah:

Nilai mutasi tambah BMN eks BMN idle Tahunan Tahun 2018 dengan nilai perolehan sebesar Rp28.603.709.586 terdiri dari mutasi tambah tanah sebesar 25.103.886.550 dan mutasi tambah bangunan sebesar Rp3.499.823.036.

Mutasi tambah senilai Rp28.603.709.586 terdiri dari transfer masuk senilai Rp28.599.896.586 dan saldo awal senilai Rp3.813.000.

Mutasi tambah BMN eks BMN idle yang diserahkan ke Pengelola Barang pada Tahun 2018 terdiri dari transaksi transfer masuk pada KPKNL Singkawang, KPKNL Dumai, KPKNL Palembang dan transaksi saldo awal atas BMN idle berupa Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan Lainnya pada KPKNL Metro yang tidak diketahui nilai perolehannya dan dilakukan penilaian pada Tahunan Tahun 2018. Rincian mutasi tambah sebagai berikut:

No	KPKNL	Nama Barang	Nilai perolehan
Transfer Masuk:			
1	KPKNL Singkawang	Tanah	Rp317.301.550
		Bangunan	Rp2.775.960.036
2	KPKNL Dumai	Tanah	Rp252.368.000
		Bangunan	0
3	KPKNL Palembang	Tanah	Rp24.534.217.000
		Bangunan	Rp720.050.000
	Total Transfer Masuk		**Rp28.599.896.586**
Saldo Awal:			
1	KPKNL Metro	Tanah	0
		Bangunan	Rp3.813.000
	Total Saldo Awal		**Rp3.813.000**
	Total		**Rp28.603.709.586**

Mutasi kurang:

Nilai mutasi kurang BMN eks BMN idle pada Tahunan Tahun 2018 sebesar Rp3.883.688.840 dengan rincian sebagai berikut:

1. Hibah satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan nilai perolehan sebesar Rp145.755.000 dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp60.425.000 kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Rawa dengan nilai perolehan sebesar Rp1.567.177.840 kepada Badan Pusat Statistik RI;
3. Penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan nilai perolehan sebesar Rp60.500.000 dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai perolehan sebesar

Rp82.300.000 kepada Kementerian Keuangan RI;

4. Penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan nilai perolehan sebesar Rp1.611.131.000 kepada Komisi Yudisial;
5 Penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II dengan nilai perolehan sebesar Rp356.400.000 kepada Kementerian Keuangan RI.

Mutasi Kurang BMN Idle pada rincian lampiran LD28.

6. Eks Pertamina

Aset Lain-Lain adalah berupa BMN eks Pertamina sebesar Rp12.570.408.826.220, dengan rincian sebagai berikut:

1. 3 (tiga) aset berupa tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di Jakarta dan Depok senilai Rp47.580.000.000
2. BMN eks kontrak kerjasama Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina EP senilai Rp12.522.828.826.220

7. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp29.200.888.872.929 dan Rp67.143.461.448.531 berdasarkan instansi/unit terkait dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp):

(dalam rupiah)

No.	Instansi	31 Desember 2018	31 Desember 2017
a	BA 999.03	29.186.005.790.698	54.182.932.231.984
b	BA 999.99	14.883.082.231	12.960.829.216.547
Jumlah		29.200.888.872.929	67.143.461.448.531

a. Aset Lain–lain pada BA 999.03

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp29.186.005.790.698 dan Rp54.182.632.231.984 yang terdiri dari Aset eks Dana Bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta BLU LMAN. Rincian Aset lain-lain per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Rincian	Jumlah
1	UAIP	
	- Aset eks Dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	13.234.602.981
2	BLU LMAN	
	- Aset eks kelolaan PT PPA	113.776.576.669
	- Aset eks Pertamina	28.510.627.218.923
	- Aset lain-lain BUN	548.367.392.125
	TOTAL	29.186.005.790.698

Aset lain-lain pada Laporan Keuangan BA 999.03 bulan Desember 2018 terdiri dari :

1. Aset eks Dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp13.234.602.981.

Dana bergulir pada Kementerian Kelautan merupakan bagian dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2004. Program PUPTSK terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

a. Optimasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI);
b. Optimasi Pelelangan Ikan (OPTILANPI);
c. Optimasi Pengolahan dan Distribusi Ikan (OPTIHANDIS);
d. Optimasi Kelompok Usaha Bersama (OPTIKUB).

Sasaran dari program PUPTSK adalah nelayan dan pengolah ikan skala kecil. Mengingat pendidikan/keterampilan dan kondisi sosial ekonomi mereka pada umumnya relatif rendah, maka diperlukan peran optimal Pemerintah dalam memberdayakan mereka.

Dana bergulir yang dilaporkan pada dasarnya adalah bantuan barang dalam program PUPTSK, dimana Kelompok Usaha Barang (KUB) penerima barang mempunyai kewajiban untuk menggulirkan barangnya kembali kepada KUB lain, dengan cara hasil dari operasional sebuah KUB disetorkan kepada instansi daerah (UPT/Kantor Dinas) selaku pihak pembina yang akan meneruskannya kembali kepada KUB lain yang membutuhkan, sehingga terjadi efek perguliran.

PUPTSK terutama OPTIKAPI dan OPTIHANDIS tidak diberikan kepada perorangan, melainkan pada satu komunitas yang tergabung dalam kelompok dan satu-satunya kelompok yang menerima program PUOTSK adalah Kelompok Usaha Bersama (KUB). KUB dimaksud dapat berupa KUB multi usaha atau KUB yang bergerak pada bidang usaha tertentu dengan diberikan sub program PUPTSK yang sesuai. Program OPTIKUB terutama diarahkan kepada KUB-KUB yang masih memerlukan pembinaan, baik dalam manajemen maupun pengembangan usaha. Sedangkan OPTILANPI diberikan terhadap institusi lelang, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan KUB.

Bantuan barang yang diberikan kepada KUB punya andil dalam mencapai tujuan masyarakat yang mandiri, melihat kondisi nelayan kita yang masih membutuhkan perhatian Pemerintah, bantuan barang dapat secara langsung menunjang kegiatan operasional para nelayan.

Bantuan berupa barang diberikan secara bergiliran dari KUB yang berhasil kepada KUB berikutnya. Program bantuan dalam PUPTSK diberikan kepada KUB sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut.

a. KUB yang belum pernah atau tidak menerima bantuan program PUPTSK pada tahun sebelumnya, untuk lebih memperluas bantuan program secara lebih merata;
b. KUB yang telah memenuhi manajemen operasional dan keuangan yang relatif baik. Hal ini untuk lebih menjamin kelancaran perguliran bantuan yang diberikan dan juga untuk meningkatkan peluang keberhasilan program

Pada tahun 2010, dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan masih dicatat dan dilaporkan pada Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2011, dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dicatat dan dilaporkan pada Laporan Keuangan BA 999.03, sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah.

Berdasarkan penelitian, diskusi dan pilot project inventarisasi dan verifikasi yang telah dilakukan, aset dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan direklasifikasi dari akun dana bergulir menjadi akun aset lain-lain, dengan pertimbangan sebagai berikut.

a. Program penyaluran dana bergulir sudah berhenti;
b. Banyak aset dana bergulir tersebut yang telah rusak atau hilang; dan
c. Aset tersebut sudah tidak digulirkan lagi.

2. Aset Lain-Lain LMAN

Aset lain-lain LMAN terdiri dari :

a. Aset eks kelolaan PT PPA sebesar Rp113.776.576.669.

Aset Lain-lain eks Kelolaan PT PPA yang berada pada pengelolaan LMAN adalah 106 (seratus enam) unit apartemen di Puri Casablanca. Posisi pos tersebut per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp113.776.576.669.

(dalam rupiah)

Uraian	Nominal
Posisi per 31 Desember 2017	96.259.270.000
(+) Pekerjaan upgrade/furnishing tahap I (11 unit) dan 1 unit apartemen untuk kantor lapangan	4.671.091.269
(+) Pekerjaan jasa konsultasi perencanaan upgrade/furnishing tahap II (20 unit)	93.999.400
(+) Penyerahkelolaan aset eks PPA berupa 10 unit apartemen & 2 unit ruko	12.752.216.000
Posisi per 31 Desember 2018	113.776.576.669

b. Aset eks Pertamina sebesar Rp28.510.627.218.923.

Pos Aset eks Pertamina pada kelompok Aset Lain-lain BUN digunakan untuk mencatat aset BUN eks Pertamina yang diserahkelolakan kepada entitas. Sebelum penyerahkelolaan, aset tersebut disajikan pada laporan keuangan transaksi khusus. Aset eks Pertamina disajikan sebesar nilai wajar pada laporan keuangan transaksi khusus (audited) pada tahun sebelum penyerahkelolaan atau menggunakan nilai wajar apabila termuat pada keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait penyerahkelolaan atau pada BAST penyerahkelolaan.

c. Aset lain-lain BUN sebesar Rp548.367.392.125.

Saldo Aset Lain-lain BUN yang berada pada pengelolaan LMAN per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp548.367.392.125 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

(dalam rupiah)

	Uraian	Nominal
	Posisi per 31 Desember 2017	25.711.479.434.080
(+)	Serah terima pekerjaan upgrade aset eks HTBI periode tahun 2018	7.331.901.000
(+)	Unrealized capital gain atas aset eks HTBI Jalan Slamet Riyadi I Nomor 7, dan Jalan Rasuna Said	348.847.715.000
(-)	Penarikan aset eks HTBI di Jalan Matraman dan Jalan Slamet Riyadi I Nomor 1, Jakarta Timur	(7.785.000.000)
(+)	Pengakuan aset tanah PSN atas hasil verifikasi BPKP di tahun 2018	13.785.553.430.920
(+)	Perolehan aset tanah PSN melalui pembayaran langsung di tahun 2018	1.461.797.730.377
(-)	Koreksi kurang nilai aset tAset lanah PSN tahun 2017 (proyek jalan tol Depok-Antasari dan Ngawi-Kertosono	(8.869.477.680)
(-)	Transfer keluar aset lainnya terkait aset tanah PSN yang diperoleh namun tidak dikerjasamakan (Bendungan dan Perkeretaapian)	(1.878.171.780.785)
(+)	Transfer masuk (Kapitalisasi) atas Blaya operasional dan Pendukung Pengadaan tanah (BOPP)dari K/L teknis terkait	585.106.523.594
(-)	Transfer Keluar ke PUPR dan Perhubungan	(39.456.923.084.381)
	Posisi per 31 Desember 2018	548.367.392.125

Adapun rincian Aset Lain-lain BUN pada BLU LMAN sebagai berikut:

(dalam rupiah)

1	Aset Tanah Infrastruktur Proyek Strategis Nasional	0
2	Aset eks Hak Tanggungan Bank Indonesia	548.367.392.125
	Posisi per 31 Desember 2018	548.367.392.125

1) Aset Tanah Infrastruktur Proyek Strategis Nasional

Aset tanah infrastruktur PSN yang diperoleh melalui pembayaran langsung dari entitas kepada pihak yang berhak diakui sebagai aset sesuai ketentuan pasal 69 ayat (1) PMK Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.

Aset tanah infrastruktur PSN yang diperoleh melalui skema dana talangan dan telah lolos verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diakui sebagai aset berdasarkan kebijakan pada surat Menteri Keuangan nomor S-282/MK.06/2018 tanggal 16 April 2018 hal Kebijakan Penyajian Aset dan Kewajiban terkait Tanah Infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Lembaga Manajemen Aset Negara. Kebijakan penyajian aset dan kewajiban tersebut didasarkan pada PMK Nomor 5/PMK.06/2019 tanggal 02 Januari 2019, tentang Perubahan atas PMK Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.

Saldo Aset Lain-lain BUN berupa tanah infrastruktur PSN per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Uraian		Nominal
	Posisi per 31 Desember 2017	25.511.506.657.955
(+)	Pengakuan aset tanah PSN atas hasil verifikasi BPKP di tahun 2018	13.785.553.430.920
(+)	Perolehan aset tanah PSN melalui pembayaran langsung di tahun 2018	1.461.797.730.377
(-)	Koreksi kurang nilai aset tanah PSN tahun 2017 (proyek jalan tol Depok-Antasari dan Ngawi-Kertosono)	(8.869.477.680)
(-)	Transfer keluar aset lainnya terkait aset tanah PSN yang diperoleh namun tidak dikerjasamakan (Bendungan dan Perkeretaapian)	(1.878.171.780.785)
(+)	Transfer masuk (Kapitalisasi) atas Blaya operasional dan Pendukung Pengadaan tanah (BOPP)dari K/L teknis terkait	585.106.523.594
(-)	Transfer Keluar ke PUPR dan Perhubungan	(39.456.923.084.381)
Posisi per 31 Desember 2018		0

Dari total nilai aset tanah infrastruktur tersebut, entitas telah melakukan pembayaran, baik melalui skema pembayaran langsung dan skema dana talangan untuk 58 (lima puluh delapan) proyek infrastruktur sebesar Rp32.973.930.464.795 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Jenis Pembayaran	Alokasi APBN/P	Tahun Disbursement	Nominal
Penggantian dana talangan *)	2016	2017	11.722.231.996.179
Penggantian dana talangan *)	2016	2018	1.524.731.997.315
Pembayaran cost of fund *)	2016	2018	234.938.731.616
Penggantian dana talangan - proyek jalan tol	2017	2018	17.103.308.046.574
Penggantian dana talangan - proyek bendungan	2017	2018	926.921.962.734
Pembayaran langsung **)	2017	2018	1.461.797.730.377
		Total	**32.973.930.464.795**

*) penggantian dana talangan BUJT dan pembayaran cost of fund menggunakan alokasi APBN/P tahun 2016 seluruhnya untuk proyek jalan tol

**) pembayaran langsung terdiri dari proyek bendungan, jalur perkeretaapian, dan pelabuhan

Luas tanah yang diperoleh dari pembayaran tersebut adalah 75.154.087 m^2. Seluas 3.231.123 m^2 dari luas tersebut telah diterbitkan sertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan oleh Badan Pertanahan Nasional. Rincian luas tanah yang diperoleh per jenis proyek infrastruktur adalah sebagai berikut:

Jenis PSN	Luas Tanah Diperoleh (m^2)	Luas Tanah Tersertipikat (m^2)
Jalan Tol	49.915.097	3.253.019
Bendungan	24.329.317	68.104
Perkeretaapian	495.762	-
Pelabuhan	413.911	-
Total	75.154.087	3.321.123

Dari hasil verifikasi BPKP, terdapat jenis tanah yang penggantian dana talangannya masih memerlukan kebijakan/persetujuan dari regulator terkait. Jenis-jenis tanah tersebut adalah sebagai berikut:

a) Tanah Wakaf

Sebesar Rp17.429.614.791 dari hasil verifikasi BPKP merupakan tanah wakaf yang telah dilepaskan haknya kepada Pemerintah melalui

penggunaan dana talangan namun belum terbit izin perubahan status harta benda wakaf dari Menteri Agama Republik Indonesia (vide pasal 41 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

b) Tanah Kas Desa

Sebesar Rp217.498.154.675 dari hasil verifikasi BPKP merupakan tanah kas desa yang telah dilepaskan haknya kepada Pemerintah melalui penggunaan dana talangan namun belum terbit izin tertulis terkait pelepasan hak kepemilikan dari Bupati/Walikota dan Gubernur (vide pasal 15 Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa).

c) Tanah Kehutanan

Sebesar Rp34.620.623.917 dari hasil verifikasi BPKP merupakan perolehan tanah hutan produksi yang dikelola oleh Perum Perhutani. Nilai tersebut merupakan nilai tegakan/tanaman yang dihasilkan dari inventarisasi dan valuasi tegakan dengan mengacu pada peraturan internal Perum Perhutani.

Skema inventarisasi dan valuasi ini masih menjadi permasalahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan pengadaan tanah kepentingan umum inventarisasi harus dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah dan penilaian dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

d) Tanah Instansi (Barang Milik Negara/Daerah)

Sebesar Rp24.389.194.979 dari hasil verifikasi BPKP merupakan tanah instansi atau Barang Milik Negara/Daerah yang belum dapat diproses penggantian dananya karena pelepasan objek tanah tidak diberikan Ganti Kerugian dalam bentuk uang namun dalam bentuk tanah dan/atau bangunan atau relokasi khususnya terkait objek pengadaan tanah yang telah berdiri bangunan yang dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. (vide pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum).

e) Ruas Jalan Tol yang Belum Berstatus PSN

Terdapat 2 ruas tol yaitu Pasuruan – Probolinggo dan Krian – Legundi – Bunder yang baru ditetapkan sebagai PSN melalui Perpres No 58 Tahun 2017. Sebagian dari nilai hasil verifikasi tahap II pada ruas tersebut merupakan dana talangan yang dibayarkan oleh BUJT sebelum ditetapkannya Perpres 58. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sedang menyusun kebijakan guna menyelesaikan isu penggantian dana talangan pada kedua ruas tersebut.

2) Aset eks Hak Tanggungan Bank Indonesia

Posisi Aset eks Hak Tanggungan Bank Indonesia per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp548.367.392.125

Rincian mutasi aset HTBI pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian		Nominal
	Posisi per 31 Desember 2017	199.972.776.125
(+)	Serah terima pekerjaan upgrade aset eks HTBI periode 2018	7.331.901.000
(+)	Unrealized capital gain atas aset eks HTBI Jalan Slamet Riyadi I Nomor 7, dan Jalan Rasuna Said	348.847.715.000
(-)	Penarikan aset eks HTBI di Jalan Matraman dan Jalan Slamet Riyadi I Nomor 1, Jakarta Timur	(7.785.000.000)
Posisi per 31 Desember 2018		**548.367.392.125**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 165/KN/2018 tentang Penarikan Kembali Kekayaan Negara Lain yang Dikelola oleh Menteri Keuangan dari Lembaga Manajemen Aset Negara dan Berita Acara Serah Terima nomor BA-01/LMAN/2018, telah dilakukan penarikan atas aset eks HTBI yang berlokasi di Jalan Matraman Raya Nomor 134, Jakarta Timur (SHGB Nomor 194/Kbn. Manggis) dan Jalan Slamet Riyadi I Nomor 1, Jakarta Timur (SHGB Nomor 114/Kbn. Manggis). Entitas melakukan penghentian pengakuan atas aset-aset yang telah dilakukan penarikan tersebut.

b. Aset Lain-Lain pada BA 999.99

Nilai aset lain-lain per 31 Desember 2018 adalah Rp14.883.082.231. Nilai ini merupakan saldo akhir aset lain-lain dalam penguasaan Pengelola Barang. Rincian nilai aset lain-lain per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Jumlah Aset	Nilai Aset (Rp)
1	Barang Gratifikasi	936	14.201.806.017,33
2	Aset yang berasal dari perjanjian kerjasama antara Pemerintah dan Badan Internasional/Negara asing:		
	- Aset eks USAID	12	56.276.214
	- Aset eks GIZ-APCC	0	0
	- Aset eks GIZ-SREGIP	0	0
3	Aset yang berasal dari pembubaran Badan yang Dibentuk K/L	0	0
4	Aset yang berasal dari pembubaran badan-badan ad hoc:	0	0
	- Aset Eks INDRA	0	0
5	Aset yang berasal dari Pembubaran Yayasan sebagai tindak lanjut temuan BPK	0	0
6	Saham PT Aldevco	625	625.000.000
Total		1.573	14.883.082.231,33

F. Aset Lainnya Dari Unit Pemerintah Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp10.482.359.272.377 dan Rp15.591.513.780.723** merupakan Aset Lainnya dari Unit Badan Lainnya yang berada di 10 (sepuluh) Unit Badan Lainnya Bukan Satker.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya pada neraca Laporan Keuangan Badan Lainnya merupakan nilai ekuitas bersih dari UBL bukan satuan kerja.

Rincian aset lainnya UBL berdasarkan instansi/unit terkait dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

NO	UBL	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Otorita Asahan	7.892.847.825	13.616.233.168
2	Taman Mini Indonesia Indah	90.793.868.244	89.955.509.968
3	Yayasan Gedung Veteran	6.891.253.320	8.101.230.962
4	Baznas	103.225.219.734	140.005.041.457
5	Badan Wakaf Indonesia	1.293.221.652	1.303.893.178
6	BP Dana Abadi Umat	-	3.327.847.280.828
7	SKK MIGAS	(15.136.819.621)	(368.357.330.572)
8	BAPERTARUM	484.186.960.628	8.019.539.592.771
9	Badan Pengelola Keuangan Haji	4.151.058.678.629	
10	Otoritas Jasa Keuangan	5.652.154.041.966	4.359.502.328.963
JUMLAH		10.482.359.272.377	15.591.513.780.723

Penjelasan Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

1. Aset Aset Lainnya yang berasal dari Otorita Asahan per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp7.892.847.825 dan Rp13.616.233.168**. Aset Lainnya sebesar Rp7.892.847.825 merupakan total ekuitas bersih Otorita Asahan berdasarkan laporan keuangan Otorita Asahan per tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp1.239.478.731.134 dikurangi penyesuaian atas pos Setoran PNBP ke Negara pada aset lancar di neraca sebesar Rp1.231.585.883.309. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan merujuk kepada surat Menteri Keuangan Nomor S-619/MK.02/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Pengelolaan Dana Otorita Asahan, yang meminta kepada Otorita Asahan menyetor dana environmental fund serta pendapatan lainnya yang sah yang menjadi hak negara ke kas negara sebagai PNBP Lainnya.

   Selanjutnya, berdasarkan Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-604/AG/2014 tanggal 10 April 2014 hal penyampaian SP-SABA.999.08 untuk keperluan penyediaan anggaran untuk gaji, operasional dan kegiatan Otorita Asahan TA 2014 dan Surat penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran NOMOR DIPA: 019.01.1.247101/2015 Tanggal 14 November 2015 dengan Pagu Program Rp 8.300.000.000 Unit Organisasi 019.01 Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.

Laporan terakhir yang disampaikan Otorita Asahan adalah per 30 Juni 2018 karena sampai dengan akhir tahun 2018 Otorita Asahan telah dibubarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan, berdasarkan pasal 2 dan 3 barang milik negara pada Otorita Asahan diserahkan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang kecuali yang telah tercatat pada Kementerian Perindustrian dan seluruh dokumen yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Otorita Asahan diserahkan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan/atau Arsip Nasional Republik Indonesia. Pimpinan dan karyawan pada Otorita Asahan diberhentikan dengan hormat dan diberikan uang penghargaan yang besarannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibebankan kepada DIPA Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2018.

Proses likuidasi Otorita Asahan sampai dengan akhir tahun 2018 belum selesai dilaksanakan. Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tim Likuidasi Otorita Asahan bahwa tim likuidasi bertugas terhitung 3 September 2018 sampai dengan selesainya pelaksanaan likuidasi atas Otorita Asahan atau paling lambat sampai dengan tanggal 30 Juni 2019.

2. Aset Lainnya dari Yayasan TMII yang disajikan pada Laporan Keuangan Badan Lainnya per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp 90.793.868.244 dan Rp89.955.509.968.** Aset Lainnya Sebesar Rp90.793.868.244 merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan TMII Tahun 2018 Audited.

   Nilai ekuitas bersih per 31 Desember 2017 sebesar Rp89.955.509.968 merupakan nilai ekuitas akhir TMII berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan TMII Tahun 2017 Audited, hal tersebut dikarenakan sampai dengan batas waktu penyusunan Laporan Keuangan Badan lainnya Tahun 2017 Audited proses audit di Yayasan TMII belum selesai. Nilai Ekuitas Bersih Yayasan TMII berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan TMII tahun 2017 Audited adalah sebesar Rp88.231.021.649

   Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Yayasan TMII berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

3. Aset Lainnya yang berasal dari Yayasan Gedung Veteran tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp6.891.253.320 dan Rp8.101.230.962**. Aset Lainnya sebesar Rp6.891.253.320 adalah total ekuitas bersih Yayasan Gedung Veteran berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran per 31 Desember 2018.

   Nilai aset Lainnya yang berasal dari Yayasan Gedung Veteran per 31 Desember 2017 sebesar Rp8.101.230.962 berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran Tahun 2017 Audited . Hal tersebut disebabkan karena sampai dengan batas akhir penyusunan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2017

Audited, Yayasan Gedung Veteran belum menyampaikan Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran Tahun 2017 Audited. Nilai ekuitas bersih menurut Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran 2017 Audited sebesar Rp8.037.340.463.

4. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Amil Zakat Nasional per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp103.225.219.734 dan Rp140.005.041.457** . Nilai Aset Lainnya sebesar Rp103.225.219.734 adalah nilai ekuitas bersih BAZNAS berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2018 Audited. Nilai sebesar Rp140.005.041.457 merupakan nilai ekuitas bersih laporan keuangan BAZNAS Tahun 2017 Audited, Hal tersebut disebabkan karena sampai dengan batas akhir penyusunan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2017 Audited, BAZNAS belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2017 Audited. Nilai Ekuitas Bersih menurut Laporan Keuangan Baznas Tahun 2017 Audited sebesar Rp109.498.450.853.

   Laporan Keuangan BAZNAS disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sejak tanggal 1 Januari 2012.

5. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.293.221.652 dan Rp1.303.893.178. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia sebesar Rp1.293.221.652 merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan BWI Tahun 2018 Audited.

   Dalam penyusunan laporan keuangan, Badan Wakaf Indonesia berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 mengenai Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dimodifikasi dengan akuntansi pemerintahan karena Badan Wakaf Indonesia menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp0 dan Rp3.327.847.280.828**. Aset Lainnya sebesar Rp0 merupakan saldo ekuitas bersih setelah pelimpahan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Dana Abadi Umat dari Kementerian Agama RI kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Nomor : B-11001/Dj.II/KU.00/01/2019 yang merupakan nilai ekuitas bersih yang dilimpahkan kepada BPKH sesuai neraca penutup per tanggal 31 Desember 2017.

   Berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dalam pasal 20 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH merupakan badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama dan harus sudah terbentuk paling lama satu tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Berdasarkan PMA Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat pada Pasal 3 dinyatakan bahwa pengelolaan DAU dilakukan oleh BPKH,

dalam hal BPKH belum terbentuk Menteri menetapkan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai Pengelola DAU.

Dalam rangka likuidasi telah disusun Laporan Keuangan Penutup BPDAU per 30 Juni 2017 dan telah diaudit oleh BPK RI dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 37.A/LHP/XVIII/12/2017 tanggal 21 Desember 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, maka BPDAU telah dilikuidasi dan seluruh asetnya telah diserahkan kepada BPKH.

7. Aset Lainnya yang berasal dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **minus Rp15.136.819.621 dan minus Rp368.357.330.572** . Aset Lainnya sebesar minus Rp15.136.819.621 merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan SKK MIGAS Tahun 2018 Audited sebesar minus Rp896.205.647.175 ditambah penyesuaian atas pos Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja per 31 Desember 2018 sebesar Rp990.287.587.479 dan dikurangi ekuitas bersih pada Laporan Keuangan satuan kerja SKK MIGAS (BA 999.08) sebesar Rp109.218.759.925. Rincian perhitungan ekuitas bersih SKK Migas sebagai berikut :

KETERANGAN	Nilai
Ekuitas Bersih SKK Migas tahun 2018 Audited	(896.205.647.175)
Penyesuaian Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	990.287.587.479
Dikurangi Ekuitas Bersih Satker SKK Migas BA 999.08	109.218.759.925
Ekuitas bersih BPMIGAS per tanggal 13 November 2012	0
Aset Lainnya yang berasal dari SKK Migas	**Rp (15.136.819.621)**

Penyesuaian atas ekuitas bersih BPMIGAS per 13 November 2012 tidak dilakukan lagi pada tahun 2018 berdasarkan Nota Dinas Menteri Keuangan Nomor ND-1/MK.05/2018 tanggal 9 November 2018 hal Penyesuaian Kebijakan Pencatatan Ekuitas Bersih Eks BP Migas, bahwa nilai ekuitas bersih eks BP Migas disajikan pada Laporan Keuangan Badan Lainnya dan tidak lagi dicatat dan disajikan sebagai Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara pada Laporan Keuangan BA BUN Investasi Pemerintah (BA 999.03).

Selanjutnya terhadap penyesuaian pos Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 November 2012 yang membubarkan kelembagaan BPMIGAS, pemerintah telah menerbitkan beberapa payung hukum sebagai berikut:

a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang mengatur bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan usaha hulu migas dialihkan ke menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, sampai dengan diterbitkannya peraturan yang baru.

b. Keputusan Menteri ESDM Nomor 3135 K/08/MEM/2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi, dan Organisasi, dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang antara lain menetapkan bahwa:

- ❖ Pelaksanaan tugas, fungsi dan organisasi dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kepada Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKSP Migas);
- ❖ Seluruh personalia Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dialihkan kepada SKSP Migas.

c. Keputusan Menteri ESDM Nomor 3136 K/73/MEM/2012, yang antara lain menetapkan bahwa:

- ❖ Para pekerja yang semula jabatannya sebagai Wakil Kepala dan Deputi pada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas dialihkan pada jabatan yang sama pada SKSP Migas;
- ❖ Seluruh pejabat dan pekerja lainnya dialihkan sebagai pejabat dan pekerja pada SKSP Migas dengan jabatan yang sama.

d. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang antara lain mengatur bahwa pegawai SKK Migas untuk pertama kali berasal dari pengalihan pegawai eks Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dapat diketahui bahwa :

- ❖ Tidak terjadi pemutusan hubungan kerja antara eks BPMIGAS dengan para pekerjanya.
- ❖ Tidak ada kewajiban finansial yang harus ditanggung oleh Pemerintah terkait pengalihan para pekerja eks BPMIGAS baik ke SKSP Migas maupun ke SKK Migas.

8. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp484.186.960.628 dan Rp8.019.539.592.771. Aset Lainnya sebesar Rp484.186.960.628 merupakan total ekuitas bersih yang ada pada BAPERTARUM-PNS per tanggal 31 Desember 2018. Penurunan Aset lainnya yang berasal dari ekuitas bersih dari laporan keuangan BAPERTARUM disebabkan pada Laporan Keuangan Tahun 2018 Audited BAPERTARUM mencatat kewajiban utang kepada PNS aktif dan PNS yang sudah berhenti sebesar Rp9.442.958.696.105 yang merupakan bagian dari proses likuidasi BAPERTARUM PNS, berdasarkan Laporan keuangan BAPERTARUM PNS total Aset sebesar Rp10.199.919.866.895, total kewajiban sebesar Rp9.715.732.906.267 dan ekuitas bersih sebesar Rp484.186.960.628.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan, BAPERTARUM-PNS berpedoman kepada PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Pada tanggal 23 Maret 2018 BAPERTARUM-PNS akan dilikuidasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 04 Tahun 2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Seluruh aset BAPERTARUM-PNS dilikuidasi dan dikembalikan kepada PNS aktif dan PNS yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia. BAPERTARUM-PNS melaksanakan pengalihan aset dan hak peserta PNS secara bertahap dan menyelesaikannya dalam waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. BAPERTARUM-PNS telah mengubah basis akuntansi penyusunan dan pengukuran laporan keuangan BAPERTARUM-PNS dan basis akuntansi kelangsungan usaha menjadi basis akuntansi likuidasi efektif tanggal 31 Desember 2018. Berita Acara Rapat Anggota BAPERTARUM-PNS tanggal 20 Februari 2018 memberikan keputusan bahwa pengalihan aset dan hak peserta mulai bulan Maret 2018 berdasarkan Laporan Keuangan BAPERTARUM-PNS per 31 Desember 2018. Pembayaran atau pembagian hak peserta dari rekening BAPERTARUM-PNS. Hak peserta yang tidak diklaim dalam jangka waktu 1 (satu) tahun diserahkan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk digunakan bagi kepentingan dan kesejahteraan PNS.

9. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Pengelola Keuangan Haji per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.151.058.678.629. merupakan Aset Bersih Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2018 Audited. Aset Lainnya sebesar Rp4.151.058.678.629 merupakan Aset neto dari Aset Neto tidak terikat sebesar Rp117.901.177.105, aset neto terikat temporer sebesar Rp1.944.416.114.769 dan aset neto terikat permanen sebesar Rp2.088.741.386.755.

   Masih terdapat sebagian dana Pengelolaan Keuangan Ongkos Haji (PKOH) yang belum dicatat pada BPKH. Hal tersebut disebabkan karena sampai periode penyusunan laporan keuangan audited 2018, masih ada dana PKOH yang belum diserahkan oleh Kementerian Agama ke BPKH.

10. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

    Otoritas Jasa Keuangan ditetapkan sebagai UBL Satker dan UBL Bukan Satker. Hal ini dilakukan mengingat OJK sebagai sebuah lembaga yang independen, namun di sisi lain juga merupakan UBL Satker dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) 999.08 (BA BUN Belanja Lain-Lain).

    Aset bersih OJK selaku satker BA 999.08 per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp130.331.094.535 dan Rp178.819.541.772.

    Selanjutnya, sebagai UBL Bukan Satker OJK mulai tahun 2014 mulai melakukan pungutan. Pungutan ini dilakukan sehubungan dengan fungsi, tugas dan wewenang OJK dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan

sektor jasa keuangan serta edukasi dan perlindungan konsumen sebagaiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam PP di atas, mengatur antara lain bahwa pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administrasi, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung lainnya pada tahun anggaran berikutnya. Dalam hal pungutan pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke kas negara.

Berdasarkan Laporan Keuangan Otoritas Jasa, nilai aset netto OJK per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp5.782.485.136.501 dan Rp4.538.321.870.735.

Berdasarkan dua Laporan Keuangan OJK yaitu selaku satuan kerja BA BUN 999.08 dan OJK selaku lembaga independen, maka untuk konsolidasi Laporan Keuangan, nilai aset bersih OJK adalah sebesar Rp5.652.154.041.966 , yaitu nilai ekuitas bersih OJK selaku lembaga dikurangi dengan nilai ekuitas OJK selaku satker BA BUN 999.08. Hal ini dilakukan karena selaku satker BA BUN 999.08, laporan keuangan telah dikonsolidasi pada LK BA BUN 999.08.

D.2.33. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar minus Rp221.055.903.685.957 dan minus Rp201.092.249.307.632 dengan perhitungan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1.	Aset Lainnya (BA 999.03)	12.731.840.359.712	11.268.427.083.520
2.	Aset Lainnya (BA 999.08)	70.195.621.600	57.616.621.604
3.	Aset Lainnya (BA 999.99)	208.253.867.704.645	189.766.205.602.508
	Jumlah	221.055.903.685.957	201.092.249.307.632

1. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (BA 999.03)

   a. Akumulasi Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT PPA

   Saldo Akumulasi Penyusutan Aset eks Kelolaan PT PPA pada pengelolaan entitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp20.551.087.855 dan Rp17.380.145.972. Mutasi sebesar Rp3.170.941.883 merupakan pembebanan penyusutan pada periode sampai dengan Desember 2018. Pembebanan penyusutan tersebut telah mengkonsiderasi hasil upgrade. Sebagai implikasi dari pengembalian atas kelebihan pembayaran upgrade sesuai temuan BPK, perlu dilakukan koreksi kurang sebesar Rp3.053.279. Koreksi tersebut akan dilakukan pada laporan keuangan tahun 2019.

b. Akumulasi Penyusutan Aset eks Pertamina

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset eks Pertamina yang berada pada pengelolaan entitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp12.707.702.891.509 dan Rp11.250.051.815.081. Rincian akumulasi penyusutan per Aset eks Pertamina pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Aset	Saldo Akumulasi Penyusutan (Rp)
Aset Kilang	
Kilang Gas Arun	4.091.398.731.900
Kilang LNG Badak	8.615.949.395.800
Sub Total Aset Kilang	12.707.348.127.700
Aset Properti:	
Tanah di Jalan Terogong, Jakarta Selatan	-
Tanah dan bangunan di Jalan Dipati Ukur, Bandung	160.231.500
Tanah dan bangunan di Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat	72.995.928
Tanah dan bangunan di Jalan Surabaya, Jakarta Pusat	121.536.381
Tanah di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan	-
Sub Total Aset Properti	354.763.809
Total	12.707.702.891.509

Metode penyusutan untuk aset eks Pertamina mengikuti ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor PER-08/KN/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusutan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset eks Pertamina.

c. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain BUN

Saldo pos Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN menyajikan nilai akumulasi penyusutan aset eks HTBI. Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN adalah Rp3.586.380.347 dan Rp995.122.467. Mutasi sebesar Rp363.524.453 merupakan pembebanan penyusutan Aset eks HTBI periode tahun 2018.

Uraian	Nominal
Saldo per 31 Desember 2017	995.122.467
(-) Koreksi nilai akumulasi penyusutan tahun 2017	(461.656)
(+)Pembebanan penyusutan tahun 2018	2.591.719.536
Saldo per 31 Desember 2017	3.586.380.347

2. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (BA 999.08)

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar minus Rp70.195.621.600 dan minus Rp57.616.621.604. Akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya terdiri dari:

1. Akumulasi penyusutan dan amortisasi software sebesar Rp(47.237.987.378);
2. Akumulasi penyusutan dan amortisasi lisensi sebesar Rp(22.957.634.222).

Perbandingan akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut:

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2018	31 Desember 2017 (*audited*)
-	Otoritas Jasa Keuangan		
	Akumulasi Amortisasi Software	(31.915.327.104,00)	(30.787.608.410,00)
	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(22.654.634.222,00)	(17.693.460.265,00)
-	SKK Migas		
	Akumulasi Amortisasi Software	(15.322.660.274,00)	(9.034.552.929,00)
	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(303.000.000,00)	(101.000.000,00)
Total		**(70.195.621.600,00)**	**(57.616.621.604,00)**

3. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (BA 999.99)

Nilai Akumulasi Pensyusutan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah minus Rp208.253.867.704.645 dan minus Rp189.766.205.602.508 yang terdiri dari akumulasi penyusutan aset lain-lain Aset Eks Pertamina, akumulasi penyusutan aset lain-lain aset BMN Idle, akumulasi penyusutan aset KKKS dan akumulasi penyusutan aset PKP2B.

Kelompok	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Akumulasi penyusutan Aset Eks Pertamina	(4.465.038.871.836)	(3.788.728.908.894)
akumulasi penyusutan aset BMN Idle	(4.005.586.867)	(2.820.549.658)
akumulasi penyusutan aset KKKS	(177.629.405.691.707)	(162.493.375.705.530)
akumulasi penyusutan aset PKP2B	(26.155.949.179.675)	(23.481.280.438.426)
TOTAL	**(208.253.867.704.645)**	**(189.766.205.602.508)**

Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina

Nilai Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 4.465.038.871.836 yang berasal dari penyusutan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan	Nilai (Rp)
Saldo 31 Desember 2017	3.788.728.908.894
Mutasi Tambah:	676.309.962.942
Beban Penyusutan Semester I 2018	676.309.962.942
Saldo 31 Desember 2018	4.465.038.871.836

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Nomor PER-08/KN/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusutan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina, penyusutan BMN Eks Pertamina disajikan dalam Laporan Keuangan UAKPA BUN Transaksi Khusus Pengelola Aset Eks Pertamina, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyusutan BMN dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari BMN setiap semester selama masa manfaat.
2. Perhitungan metode garis lurus dilakukan dengan menggunakan tarif penyusutan, sebagai berikut:

Klasifikasi Aset		Umur Ekonomis	Tarif Penyusutan Per Tahun
A	Construction Housing & Welfare	60	1.67%
B	Water Transportation Equipment	30	3.33%
C	Railroad Cars and Locomotive	20	5.00%
D	Construction Utilities & Auxiliaries	16	6.25%
E	Drilling Production	16	6.25%
F	Production Facilities	40	2.50%
G	Furniture and Office Equipment	16	6.25%
H	Buses	16	6.25%
I	Aircraft	30	3.33%
J	Construction Equipment	16	6.25%
K	Heavy Trucks and Trailer	20	5.00%
L	Light Trucks and Tractor Units	16	6.25%
M	Automobiles	14	7.14%

3. Penyusutan dilakukan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
4. Dalam hal masih terdapat sisa masa manfaat BMN pada saat penilaian, maka nilai wajar hasil penilaian BMN tersebut disusutkan selama sisa masa manfaatnya.
5. Dalam hal masa manfaat BMN telah selesai pada saat penilaian, dapat dilakukan penambahan masa manfaat dengan memperhatikan kondisi BMN pada saat penilaian. Penambahan masa manfaat BMN dilakukan dengan berpedoman pada Tabel Penambahan Masa Manfaat, sebagaimana pada lampiran LD29.

Akumulasi Penyusutan Aset BMN Idle

Guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat maka diimplementasikan penyusutan BMN termasuk untuk BMN idle yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang.

Akun Neraca	Nilai (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	65.401.076.228	-	65.401.076.228
Gedung dan Banguan	13.982.652.920	4.005.586.867	9.977.066.053
Total	79.383.729.148	4.005.586.867	75.377.968.963

Akumulasi Penyusutan Aset KKKS

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp177.580.652.561.040 dan Rp162.493.375.705.530. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebagai berikut:

a. Penjelasan Umum atas Aset KKKS dan Penyusutannya

Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
162.493.375.705.530	73.305.904.707.118	58.169.874.720.942	177.629.405.691.706

Akumulasi penyusutan aset non tanah yang disajikan dalam Neraca terdiri dari:

1. Akumulasi penyusutan aset non tanah berupa HBM,
2. Akumulasi penyusutan aset non tanah berupa HBI.

Penjelasan atas penyusutan aset HBM yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut:

Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
162.462.929.076.654	73.285.251.183.768	58.167.527.699.383	177.580.652.561.039

1. Saldo awal merupakan penyusutan Aset HBM yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2017 (audited).
2. Penambahan penyusutan Aset HBM sebesar Rp73.285.251.183.768 berasal dari:
   a. Penyusutan atas aset perolehan tahun 2018 yang baru dilaporkan SKK Migas sebesar Rp214.552.825.063
   b. Beban penyusutan tahun berjalan sebesar Rp24.604.202.482.723
   c. Selisih pembulatan sebesar Rp427.310
   d. Koreksi tambah pencatatan aset Rp13.120.488.521.330
   e. Alih kelola terima antar KKKS sebesar Rp35.008.461.246.828
   f. Transfer In sebesar Rp337.545.680.514
3. Pengurangan penyusutan Aset HBM sebesar Rp58.167.527.699.383 berasal dari:
   a. Transfer Out sebesar Rp354.110.255.040
   b. Selisih pembulatan sebesar Rp69.093
   c. Koreksi kurang akibat kesalahan pencatatan sebesar Rp22.719.060.766.627
   d. Alih kelola serah antar KKKS sebesar Rp35.008.461.246.828
   e. Penghapusan aset sebesar Rp21.427.369.303
   f. Akumulasi penyusutan BMN yang telah laku terjual sebesar Rp63.022.039.200
   g. Aset dalam proses penghapusan dikarenakan surat hapus buku belum diterbitkan oleh SKK Migas sebesar Rp1.445.953.292
4. Terdapat BMN yang berasal dari 15 (lima sebelas) KKKS yang telah berakhir masa kontrak namun belum diserahterimakan kepada operator baru dikarenakan masih dalam proses penyusunan Berita Acara Serah Terima pada Eks KKKS sebagai berikut :
   - Chevron Indonesia Company
   - JOB Pertamina East Java
   - JOB Pertamina Talisman Ogan Komering Ltd
   - Petroselat Ltd
   - Virginia Indonesia Company Sanga-sanga LLC
   - Petronas Carigali Ltd (dh Petronas Carigali West Glagah Kambuna Ltd)
   - PHE ONWJ Ltd (Cost Recovery)

- PT. PHE Metana Sumatera 7
- Krisenergy Kutai BV
- PTTEP Malunda Ltd
- Conoco Phillips Petcon Borneo Ltd
- Petrojava North Kangean
- PT. Kalimantan Kutai Energy
- PT. PHE Metana Suban 1 dan PT. Suban Energy
- Statoil Indonesia Karama

Penjelasan atas penyusutan aset HBI yang disajikan dalam Neraca Desember Tahun 2018 Audited adalah sebagai berikut:

Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
30.446.628.877	20.653.523.349	2.347.021.559	48.753.130.667

1. Saldo awal merupakan penyusutan Aset HBI yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2017 (audited).
2. Penambahan Akumulasi Penyusutan HBI sebesar Rp20.653.523.349 berasal dari:
   a. Penyusutan dari tambahan aset HBI sebesar Rp12.568.569.741,02
   b. Koreksi tambah pembenahan pencatatan sebesar Rp5.813.515.184,19
   c. Alih terima antar KKKS sebesar Rp2.271.438.424,13
3. Pengurangan Akumulasi Penyusutan HBI sebesar Rp2.347.021.559 berasal dari:
   a. Alih serah sebesar Rp2.271.438.424,13
   b. Penjualan sebesar Rp14.750.882,48
   c. Aset dalam proses penghapusan dikarenakan surat hapus buku belum diterbitkan oleh SKK Migas sebesar Rp60.832.252,77.
4. Terdapat BMN yang berasal dari 15 (lima sebelas) KKKS yang telah berakhir masa kontrak namun belum diserahterimakan kepada operator baru dikarenakan masih dalam proses penyusunan Berita Acara Serah Terima pada Eks KKKS sebagai berikut :
   - Chevron Indonesia Company
   - JOB Pertamina East Java
   - JOB Pertamina Talisman Ogan Komering Ltd
   - Petroselat Ltd
   - Virginia Indonesia Company Sanga-sanga LLC
   - Petronas Carigali Ltd (dh Petronas Carigali West Glagah Kambuna Ltd)
   - PHE ONWJ Ltd (Cost Recovery)
   - PT. PHE Metana Sumatera 7
   - Krisenergy Kutai BV
   - PTTEP Malunda Ltd
   - Conoco Phillips Petcon Borneo Ltd
   - Petrojava North Kangean

- PT. Kalimantan Kutai Energy
- PT. PHE Metana Suban 1 dan PT. Suban Energy
- Statoil Indonesia Karam

Akumulasi Penyusutan Aset PKP2B

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp26.155.417.554.254 dan Rp23.481.280.438.424. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebagai berikut:

Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
23.481.280.438.424	2.684.647.299.308	10.510.183.478	26.155.417.554.254

Penjelasan atas nilai akumulasi penyusutan aset non tanah yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut:

a) Saldo awal merupakan penyusutan aset non tanah yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2017 audited.
b) Penambahan penyusutan aset non tanah sebesar Rp2.684.647.299.308 berasal dari penyusutan TA 2018.
c) Pengurangan akumulasi penyusutan aset non tanah sebesar Rp10.510.183.478.

D.2.34. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK

Utang PFK per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp3.991.926.175.494 dan Rp4.505.640.401.487

Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember terdiri dari Utang PFK DJPB sebesar Rp387.453.556.900, utang PFK DJKN sebesar Rp188.682.243, dan Utang PFK DJPK sebesar Rp3.604.283.936.351.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga DJPB sebesar Rp387.453.556.900, rincian Utang PFK Pegawai sebagai berikut:

Badan Penyelenggara	Akun	Nilai (Rp)	
		2018	2017
BPJS Kesehatan	211111, 211112, 211116, 211117, 211118, 211119, & 211121	97.974.338.980	113.516.533.532
Perum BULOG	211113	0	157.972.645
PT Taspen (Persero)	211114	12.892.263.340	26.770.522.176
PT Asabri (Persero)	211114	583.281.959	412.725.731
BAPERTARUM-PNS	211115	276.003.672.621	205.232.597
TOTAL		**387.453.556.900**	**141.062.986.681**

Utang PFK Pegawai tersebut berasal dari saldo awal Utang PFK Pegawai Tahun 2018 ditambah penerimaan dana PFK Pegawai sampai dengan Bulan Desember 2018 dikurangi pembayaran dana PFK Pegawai sampai dengan Bulan Desember

2018.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga DJKN sebesar Rp188.682.243 merupakan utang perwalian/PFK hasil penjualan/penyelesaian aset bekas milik eks BDL.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga DJPK sebesar Rp3.604.283.936.351 yang terdiri dari:

a. Hak daerah atas penerimaan Pajak Rokok sebesar Rp46.560.384.465 yang akan disetorkan setelah Pemda yang bersangkutan menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran Bagi Hasil Pajak Rokok ke Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Pasal 18 PMK Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 11/PMK.07/2017. Jumlah tersebut merupakan hak daerah atas penerimaan Pajak Rokok Triwulan IV TA 2018 sebesar Rp46.560.384.465 sebagaimana dirinci dalam tabel berikut:

No	Nama Provinsi	Triwulan IV 2018
1	Provinsi Bangka Belitung	15.888.138.522
2	Provinsi Sulawesi Tenggara	30.672.245.943
Total		46.560.384.465

b. Hak daerah atas penerimaan Pajak Rokok bulan Desember 2018 berdasarkan data SPAN per 20 Februari 2019 sebesar Rp3.557.723.551.886. Jumlah tersebut akan disetorkan bersamaan dengan penyetoran Pajak Rokok Triwulan I 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 18 PMK Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 11/PMK.07/2017.

D.2.35. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp82.333.144.184.636 dan Rp29.503.730.104.349

Rincian utang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

No.	Instansi	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1.	Investasi (BA 999.03)	7.776.103.924.407	13.789.274.661.776
2.	Beban Lain-lain (BA 999.08)	58.711.068.590.701	4.514.126.912
3.	Transaksi Khusus (BA 999.99)	15.813.940.969.921	15.470.004.948.054
4.	Utang Pada Pihak Ketiga (KPPN)	197.868.217.285	239.936.781.997
	Jumlah	82.498.981.702.314	29.503.730.518.739
	Eliminasi	(165.837.517.678)	(414.390)
	Jumlah Bersih	**82.333.144.184.636**	**29.503.730.104.349**

1. Utang Kepada Pihak Ketiga (BA 999.03)

Nilai kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp7.776.103.924.407 dan Rp13.789.274.661.776. Rincian utang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Uraian	Nominal
Posisi per 31 Desember 2017	13.789.274.661.776
Koreksi atas kelebihan saldo kewajiban per 31 Desember 2017	13.785.655.916.257
Hasil verifikasi BPKP eligible di tahun 2018	(19.778.765.251.779)
Penggantian dana talangan yang lolos verifikasi di tahun 2018	3.047.056.332
Pengakuan kewajiban atas BAST upgrade/renovasi aset kelolaan pada periode dilaporkan	(3.001.008.702)
Pembayaran atas kewajiban terkait BAST upgrade/renovasi aset kelolaan pada periode dilaporkan	(20.107.449.477)
Posisi per 31 Desember 2018	**7.776.103.924.407**

Posisi kewajiban per jenisnya adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional sebesar Rp7.776.057.876.777.
   Kewajiban berupa dana talangan sebesar Rp7.776.057.876.777 merupakan talangan terhadap perolehan aset lain-lain berupa tanah PSN yang telah ditansfer keluar Kementerian PUPR namun belum dibayarkan s.d. tanggal 31 Desember 2018.
2. Kewajiban kepada penyedia jasa terkait upgrade aset kelolaan sebesar Rp46.047.630.

2. Utang Kepada Pihak Ketiga (BA 999.08)

Saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp58.711.068.590.701 dan Rp4.514.126.912. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2018	31 Desember 2017 *(audited)*
015	Kementerian Keuangan	58.699.506.425.657,00	3.221.008.220,00
	SKK Migas	11.562.165.044,00	1.293.118.692,00
	Total	**58.711.068.590.701,00**	**4.514.126.912,00**

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga terdapat pada:

1. Kementerian Keuangan sebesar Rp58.699.506.425.657 yang terdiri dari:
   a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.186.544.050 yang merupakan utang biaya pengacara termin ketiga untuk penanganan perkara ICSID

sebesar USD 200.000. Konversi rupiah dengan angka konversi kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2018.

Adapun rincian biaya atas Utang kepada Pihak Ketiga tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Uraian		Nilai
1	Pembayaran Tahap III atas Penyedia Jasa Hukum oleh Rajah dan Tann LPP	USD200,000x Rp14,481 (Nilai Kurs Tengah BI per 31 Desember 2018)	2.896.200.000
2	PPN	10% x USD200,000	289.620.000
3	Biaya Transfer valuta asing	USD50 x Rp14.481	724.050
Total Nilai Utang kepada Pihak Ketiga			3.186.544.050

b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebesar Rp649.429.761.603 yang merupakan Utang dimaksud merupakan penyaluran CBP menggunakan pinjaman dari stok BULOG yaitu sebesar 67.768.941kg dikalikan dengan HPB. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-325/MK.02/2018 tanggal 9 Mei 2018 hal Penetapan Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum BULOG Tahun 2018 ditetapkan bahwa Harga Pembelian Beras (HPB) tahun 2018 sebesar Rp9.583 per kg sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp 0.

c. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat sebesar Rp3.752.236.170. Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2018 tersebut dapat dirinci sebagi berikut:

1) Tagihan biaya Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.578.068.170 yang tertuang dalam Laporan Hasil Verifikasi BPKP 2017 Nomor : LLWAS-356/PW27/2/2018 tanggal 12 November 2018;
2) Tagihan biaya Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.174.168.000 yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Mnk tanggal 10 September 2015, sesuai rekomendasi BPK atas Nota Kesepakatan Final Nomor: NKF-999.08/75/DJA/PB.6/2019.

d. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua sebesar Rp10.267.581.435. Pencatatan Utang Kepada Pihak Ketiga didasarkan pada tagihan dari pihak ketiga (PD. Irian Bhakti) yang belum dibayar atas pekerjaan penyaluran beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Bulan Januari s.d. Agustus 2017 (sebelum kontrak ditandatangani). Atas nilai tagihan tersebut telah direviu oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua sesuai dengan Laporan Hasil Reviu Tagihan Pembayaran Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Periode Januari Sampai Dengan

Juli Tahun 2017 nomor LR-632/PW26/2/2018 tanggal 14 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Volume (Kg)	Jumlah
Tagihan awal PD Irian Bhakti	5.348.255 kg	Rp16.649.750.361
Jumlah Tagihan tidak benar	1.240.140 kg	Rp6.382.168.926
Jumlah tagihan hasil reviu yang dapat diyakini kebenarannya	4.108.115 kg	Rp10.267.581.435

e. Direktorat Jenderal Anggaran sebesar Rp 58.032.870.302.399 merupakan utang pemerintah kepada PT Pertamin (persero) akibat penugasan pemerintah atas kegiatan penyaluran JBT Solar tahun 2017 sebesar Rp 20.788.916.888.950 (sudah termasuk nilai PPN Rp1.807.731.903.387 dan nilai Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp903.865.951.693) dan 2018 sebesar Rp29.528.464.106.266, utang pemerintah kepada PT PLN (Persero) akibat penetapan tarif dibawah biaya pokok penyediaan listrik non subsidi sebesar Rp 7.456.451.880.403, sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-440/MK.02/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal tindak lanjut temuan BPK atas subsidi listrik PT PLN (Persero) 2018 dan PT AKR Corporation sebesar Rp 259.037.426.780 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	**Jumlah**
Penugasan pemerintah JBT Solar 2018	29.528.464.106.266
Penugasan pemerintah JBT Solar 2017	18.077.319.033.870
nilai PPN 2017	1.807.731.903.387
nilai PBBKB 2017	903.865.951.693
Total PT Pertamina	50.317.380.995.216
Total PT PLN	7.456.451.880.403
Total PT AKR Corporation	259.037.426.780
Total Utang	**58.032.870.302.399**

Pencatatan kewajiban Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp58.032.870.302.399 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Terkait pencatatan kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk Tahun 2017 serta kekurangan pendapatan PT Pertamina Tahun 2018 didasari oleh:
   1) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/AUDITAMA VII/PDTT/07/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Perhitungan dan Pendistribusian Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg serta Kegiatan Pendistribusian JBKP dan Pemberlakuan BBM Satu Harga Tahun 2017 pada PT Pertamina

(Persero), PT AKR Corporindo Tbk, Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Instansi Terkait Lainnya dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan BPK RI terkait Volume dan Nilai Subsidi Penyaluran JBT serta Perhitungan Kelebihan/kekurangan Penerimaan PT Pertamina (Persero) atas Penetapan Harga Jual Eceran JBT Tahun 2018 pada tanggal 16 April 2019, diketahui bahwa terdapat kekurangan penerimaan Badan Usaha sebagai akibat dari penetapan harga jual eceran BBM, sebagai berikut:

- Kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero) dari hasil penjualan JBT Minyak Solar Tahun 2017 sebesar Rp20.788.916.888.950.
- Kekurangan pendapatan PT AKR Corporindo Tbk dari hasil penjualan JBT Minyak Solar Tahun 2017 sebesar Rp259.037.426.780.
- Kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero) dari hasil penjualan JBT Minyak Solar Tahun 2018 sebesar Rp29.528.464.106.266.

2) Melalui Surat Menteri Keuangan nomor: S-642/MK.02/2018 tanggal 24 Agustus 2018 perihal Penyampaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam LHP atas LKPP dan LKBUN Tahun 2017, Pemerintah akan mengganti kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk dari hasil penjualan JBT Minyak Solar Tahun 2017 yang pelaksanaan pembayarannya akan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan negara.

3) Sementara itu, terkait dengan kebijakan pengaturan kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero) dari hasil penjualan JBT Minyak Solar Tahun 2018 telah disampaikan Menteri Keuangan kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) melalui surat nomor: S-339/MK.02/22019 tanggal 30 April 2019.

b. Terkait pencatatan kekurangan pendapatan PT PLN (Persero) Tahun 2017 didasari oleh:

1) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/AUDITAMA VII/PDTT/07/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Subsidi Listrik pada PT PLN (Persero) dan Anak Perusahaan dan surat PT PLN (Persero) Nomor 0298/AGA.00.02/DIRUT/2018/R tanggal 11 Mei 2018, diketahui bahwa terdapat beban Biaya Pokok Penyedian (BPP) PLN sebesar Rp7.456.451.880.403 yang seharusnya menjadi

tanggung jawab Pemerintah akibat penetapan tarif di bawah biaya pokok penyediaan listrik nonsubsidi.

Melalui Surat Menteri Keuangan kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor S-440/MK.02/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas Subsidi Listrik pada PT PLN (Persero) Tahun Anggaran 2017, Pemerintah dapat menyetujui penggantian terkait kekurangan pendapatan PT PLN (Persero) yang pembayarannya akan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan negara.

2. SKK Migas sebesar Rp11.562.165.044. Utang kepada pihak ketiga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 tersebut yang terdiri dari Belanja Lain-Lain yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp9.392.191.481 berupa saldo tunggakan Tahun 2018 yang dibelum dibayarkan kepada pihak ketiga dan Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya (Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp54.277.300 berupa BP-LS Bendahara dan BP Lain-Lain.
   Saldo Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp11.562.165.044 sudah termasuk koreksi tambah sebesar Rp2.115.696.263 sesuai hasil rekomendasi BPK pada Nota Kesepakatan Final Nomor: NKF-999.08/112/DJA/PB.6/2019

3. Utang Kepada Pihak Ketiga (BA 999.99)

Utang Kepada Pihak Ketiga BA 999.99 per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp15.813.940.969.921 dan Rp15.470.004.533.664. Utang Kepada Pihak Ketiga BA 999.99 terdiri dari :

No	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Utang Kepada Pihak Ketiga DJPb	5.133.133.592.527	6.062.601.535.454
2	Utang Kepada Pihak Ketiga DJA	10.679.007.714.996	9.405.611.924.212
3	Utang Kepada Pihak Ketiga BKF	1.799.662.398	1.791.073.998
Jumlah		15.813.940.969.921	15.470.004.533.664
eliminasi		(165.837.517.678)	(414.390)
Jumlah		15.648.103.452.243	15.470.004.119.274

1) Utang Kepada Pihak Ketiga DJPb

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Utang Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi s.d. 31 Desember 2018	67.833.555.000
2	Utang PPN RTGS/Swift Bank pada BI	695.884.838
3	Utang PPN RTGS BO	36.747.100
4	Kekurangan pencairan dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) s.d. Triwulan IV TA 2018 (PT Taspen)	380.810.360
5	Kekurangan pencairan dana Iuran Jaminan Kematian (JKm) s.d. Triwulan IV TA 2018 (PT Taspen)	1.142.158.092
6	Kekurangan pencairan dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) s.d. Triwulan IV TA 2018 (PT Asabri)	215.819.398
7	Kekurangan pencairan dana Iuran Jaminan Kematian (JKm) s.d. Triwulan IV TA 2018 (PT Asabri)	352.680.485
8	Kekurangan Iuran Jamkes Triwulan IV Tahun 2018	60.411.384.023
9	Bagian Lancar UPSL 2012-2013	1.500.000.000.000
10	Bagian Lancar UPSL 2014-2015	3.500.000.000.000
11	Utang pembayaran bunga negatif	3.677.970
12	Kekurangan pembayaran dana belanja pensiun bulan Desember 2018	2.060.875.261
	Jumlah	5.133.133.592.527

2) Utang Kepada Pihak Ketiga DJA

Kewajiban jangka pendek per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp10.679.007.714.996 yang terdiri dari utang kepada pihak ketiga terkait pelaksanaan pengelolaan PNBP Migas dan Panas Bumi, Utang Jangka Pendek Lainnya, Pendapatan Diterima di Muka, dan Pendapatan yang Ditangguhkan.

Utang kepada pihak ketiga Migas

Utang Kepada Pihak Ketiga Migas merupakan kewajiban kontraktual pemerintah terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha hulu Migas. Jumlahnya yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8.769.169.664.657 Sumber dana pembayaran kewajiban kontraktual tersebut berasal dari penerimaan migas pada Rekening Migas Nomor 600.000411980. Adapun rincian utang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

1. PBB Migas Rp0.
2. Reimbursement PPN sebesar Rp1.648.403.042.888;
3. Pajak Penerangan Jalan Non PLN sebesar Rp1.384.817.537;
4. DMO Fee KKKS sebesar USD120.979.646,60 atau ekuivalen sebesar Rp1.751.906.489.898 menggunakan kurs per 31 Desember 2018 sebesar Rp14.481;
5. Underlifting KKKS sebesar USD370.656.399 atau ekuivalen sebesar Rp5.367.475.314.334 menggunakan kurs per 31 Desember 2018 sebesar Rp14.481; dan
6. Fee penjualan sebesar Rp0

PBB Migas

Pada Laporan Keuangan tahun 2018 ini tidak terdapat saldo utang yang berasal dari PBB Migas. Total tagihan awal PBB Migas tahun 2018 adalah Nihil, sedangkan total tagihan yang dapat diproses pembayarannya setelah melalui tahap verifikasi dan proses pengembalian tagihan oleh Ditjen Anggaran serta penagihan kembali oleh Ditjen Pajak adalah sebesar Rp12.283.733.396.337. Dari total tagihan yang dapat dibayarkan tersebut, penyelesaiannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama melalui proses reklasifikasi akun pendapatan, yaitu dari Pendapatan Minyak Bumi menjadi Pendapatan PBB Migas sebesar Rp6.119.980.217.581 dan tahap kedua melalui proses pemindahbukuan dari Rekening Migas sebesar Rp6.163.753.178.756.

Reimbursement PPN

Mekanisme pembayaran reimbursement PPN mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Perolehan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 158/PMK.02/2016. KKKS menagihkan reimbursement PPN kepada SKK Migas untuk diverifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, selanjutnya SKK Migas meneruskan tagihan kepada Kementerian Keuangan (dhi. Direktur Jenderal Anggaran).

Rincian utang reimbursement PPN per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp1.648.403.042.888 dan Rp366.949.823.329 adalah sebagai berikut:

No	KKKS	Saldo per 31 Desember 2018	Saldo per 31 Desember 2017
1.	BP BERAU	236.991.590.885	144.854.431.985
2.	JOB.PERT-TALISMAN JAMBI MERANG	2.813.371.666	-
3.	PERTAMINA EP	492.960.640.265.00	-
4.	BUT PETROGAS (BASIN) LTD	7.045.424.233	-
5.	PETROCHINA INT'S JABUNG LTD	14.572.985.142	-
6.	PT MEDCO E&P INDONESIA/SOUTH SUMATERA	8.823.106.689	-
7.	PT MEDCO E&P RIMAU	8.513.218.518	-
8.	PT MEDCO E&P TARAKAN	694.894.329	-
	PT SPR LANGGAK (LANGGAK RIAU)	1.474.830.950	
9.	SANTOS (MADURA OFFSHORE) PTY LTD	9.288.380.583	19.796.791.785
10.	SANTOS (SAMPANG) PTY LTD	9.681.875.917	34.712.215.408
11.	ENI MUARA BAKAU B.V	278.008.997.516	-
12.	PT Chevron Pacific Indonesia	-	79.010.088.148
13.	Medco E&P Natuna Ltd	-	48.861.527.055
14.	PT Pertamina Hulu Energi NSO	-	33.230.211.515
15.	Totalfinaelf E&P Indonesie	-	4.093.809.416
16.	Job Pertamina-Jadestone Energy (OK) Ltd	-	1.074.799.484
17.	PT Tropik Energi Pandan	-	1.315.948.533
18.	CNOOC Southeast Sumatera B.V	299.066.160.233	
19.	Conocophilips Grissik	278.467.565.962	
	Jumlah	**1.648.403.042.888**	**366.949.823.329**

Pajak Air Tanah dan Air Permukaan

Pajak Air Tanah dan Air Permukaan merupakan salah satu pajak daerah yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebagai implementasi assumed and discharged yang diatur dalam PSC.

Mekanisme penyampaian tagihan permintaan pembayaran Pajak Air Tanah dan Air Permukaan dan kelengkapan dokumen penagihan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas Yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2017.

Pembayaran Pajak Air Tanah dan Air Permukaan untuk kegiatan usaha hulu migas melalui Rekening Migas Nomor 600.000411.980 pada Bank Indonesia, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.02/2015. Tidak terdapat saldo utang Pajak Air Tanah dan Air Permukaan per 31 Desember 2018.

Pajak Penerangan Jalan

Seperti halnya Pajak Air Tanah dan Air Permukaan, Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas juga merupakan pajak daerah yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebagai implementasi assumed and discharged yang diatur dalam PSC. Demikian pula halnya dengan mekanisme penyampaian tagihan dan kelengkapan dokumen penagihan serta mekanisme pembayarannya mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada Pajak Air Tanah dan Air Permukaan.

Berikut rincian saldo utang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.384.817.537 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp9.729.116.271

No	PEMDA	Saldo per 31 Desember 2018	Saldo per 31 Desember 2017
1	Kab. Indragiri Hulu	144.821.930,40	119.316.429
2	Kab. Tanjung Jabung Barat	856.184.281.92	-
3	Kab. Tanjung Jabung Timur	298.996.884	-
4.	Kab. Batang Hari	66.126.132.00	-
5.	Kab. Musi Rawas	18.688.309.00	-
6.	Kab. Teluk Bintuni	-	6..983.736.850
7.	Kab. Rokan Hilir	-	2.757.315.475
8.	Kab. Kutai Kertanegara	-	(131.252.484)
	Total	**1.384.817.537,32**	**9.729.116.271**

DMO Fee KKKS

Mekanisme pembayaran DMO Fee kepada KKKS mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pembayaran

DMO Fee dan Over/Under Lifting di Sektor Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.02/2015. KKKS menagihkan DMO Fee kepada SKK Migas untuk diverifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, selanjutnya SKK Migas melakukan penagihan kepada Kementerian Keuangan (d.h.i Direktur Jenderal Anggaran). Berikut ini adalah rincian dari Utang DMO Fee per 31 Desember 2018 sebesar USD120,979,647 atau setara dengan Rp1.751.906.262.415 dan per 31 Desember 2017 sebesar USD158.399.724 atau setara dengan Rp2.145.999.443.684.

Utang Underlifting KKKS

Underlifting KKKS adalah kekurangan pengambilan minyak dan/atau gas bumi oleh kontraktor apabila dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama pada periode tertentu. Saldo utang per 31 Desember 2018 adalah sebesar USD USD370.656.399 atau setara dengan Rp5.367.475.314.264, sedangkan saldo utang per 31 Desember 2017 adalah sebesar USD380,735,937 atau setara dengan Rp5.158.210.477.794.

Total saldo underlifting USD370,656,399 tersebut, tersebut terdiri dari:

1. Estimasi dan riil tagihan underlifting Tahun 2018 masing-masing sebesar USD340,581,975 atau setara dengan Rp4.931.967.574.093 dan USD18,595,030 atau setara dengan Rp269.274.629.864.
2. Estimasi dan riil tagihan underlifting Tahun 2017 masing-masing sebesar USD9,430,557 atau setara dengan Rp136.563.895.917 dan USD2,048,837 atau setara dengan Rp29.669.214.390. Utang sebesar USD2,048,837 tersebut merupakan utang underlifting KKKS PHE Tuban tahun 2017 yang ditagihkan oleh SKK Migas pada Tahun 2018. Utang tersebut masih di-pending penyelesaiannya terkait dengan permasalahan penyesuaian harga gas suar kepada PT Gassuma Corporindo."

Nilai estimasi utang underlifting tersebut merupakan nilai estimasi tagihan underlifting yang disampaikan oleh SKK Migas berdasarkan cut off hasil pengumpulan data oleh SKK Migas dari KKKS per 1 Februari 2019 yang hingga saat cut off penyusunan laporn keuangan audited ini belum disampaikan tagihan aktualnya oleh sKK Migas. Keseluruhan nilai final over / underlifting tahun 2018 baru dapat diperoleh sekitar akhir Mei atau awal Juni 2019.

Utang Fee Penjualan Migas

Utang fee penjualan Migas merupakan kewajiban Pemerintah sektor hulu migas yang berasal dari tagihan fee atas penjualan migas bagian negara yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) dan belum diselesaikan hingga 31 Desember 2018. Tidak terdapat saldo utang fee penjualan migas untuk tahun ini. Pada tahun 2017 terdapat beberapa tagihan atas fee penjualan migas yang dikembalikan kepada SKK Migas, yaitu atas penjualan gas pipa tahun 2016 sebesar USD1,376,957.06, atas penjualan LNG tahun 2016 sebesar USD29,645,479.02, penjualan LNG periode lifting bulan Januari – September 2017 sebesar USD20,872,577.79. Pengembalian tagihan fee

penjualan gas pipa tahun 2016 karena belum ditandatanganinya amandemen Perjanjian Penunjukkan Penjual Gas Bumi Existing yang menjadi landasan dalam melakukan pembayaran fee penjualan gas pipa. Pengembalian tagihan fee penjualan LNG karena belum lengkapnya dokumen serta masih memerlukannya pembahasan lebih lanjut terkait mekanisme perhitungan volume LNG bagian negara.

Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi

Utang kepada pihak ketiga panas bumi adalah dana yang tersedia di rekening panas bumi yang dialokasikan sebagai pencadangan untuk pengembalian (reimbursement) PPN panas bumi, pencadangan pembayaran PBB panas bumi, dan pencadangan penggantian bonus produksi panas bumi. Pada Neraca tahun 2018, diakui adanya utang pihak ketiga diestimasi, yaitu pada saat pencadangan utang kepada Pengusaha (reimbursement PPN dan penggantian bonus produksi) dan pencadangan pembayaran PBB panas bumi dalam rekonsiliasi triwulanan. Adapun utang pihak ketiga reimbursement PPN dan utang pihak ketiga PBB panas bumi diakui pada saat pengajuan tagihan dari pihak ketiga, sedangkan utang pihak ketiga penggantian bonus produksi diakui pada saat diterbitkannya Kepmen ESDM tentang besaran bonus produksi panas bumi.

Utang kepada pihak ketiga panas bumi per 31 Desember 2018 tersaji sebesar Rp1.893.544.333.250. Rincian Utang kepada pihak ketiga panas bumi per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Uraian	2018	2017
1	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi-reimbursement PPN *	756.580.888.144	1.174.802.449.696
2	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi-PBB Panas bumi	-	
3	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi-penggantian bonus produksi **	137.235.181.441	
4	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi diestimasi- reimbursement PPN *	606.858.800.737	368.675.356.156
5	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi diestimasi- PBB	227.031.945.250	
6	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi diestimasi - penggantian bonus produksi **	-	166.001.332.194
7	Bagian pemerintah dari penerimaan panas bumi yang belum dipindahbukukan ***	165.837.517.678	
8	Total (1+2+3+4+5+6+7)	1.893.544.333.250	1.709.479.138.046

Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan dari Rekening Migas Nomor 600.000411980 yang disebabkan salah setor PT Madura Mandiri Barat yang peruntukannya sebagai PPh Migas sebesar USD1,125,179 atau setara dengan Rp16.293.717.099 apabila dikonversi menggunakan kurs tengah BI per 31 Desember 2018 sebesar Rp14.481/USD. Terkait dana salah setor tersebut telah dilakukan pembahasan dengan instansi terkait sehubungan dengan permintaan pengembalian oleh PT Madura Mandiri Barat kepada Direktorat Jenderal

Anggaran. Berdasarkan hasil pembahasan terakhir dan korespondensi antara KKKS, Ditjen Anggaran dan Ditjen Pajak, atas dana salah setor tersebut telah diproses pengembaliannya pada bulan Maret 2019 melalui melalui Nota Dinas Direktur Jenderal Anggaran Nomor 149/AG/2019 tanggal 12 Maret 2019 Hal Proses Pengembalian Dana Salah setor KKKS PT Mandiri Madura Barat Ke Rekening Migas atas kurang bayar PPh Migas tahun 2013.

3) Utang Kepada Pihak Ketiga BKF

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.799.662.398. Saldo utang kepada pihak ketiga dalam mata uang asing menurun dikarenakan adanya pembayaran atau pelunasan kurang bayar kontribusi yang menjadi utang dari tahun 2017. Namun saldo utang dalam rupiah meningkat dikarenakan kenaikan kurs.

Kurs Tengah BI	USD	EUR
31 Desember 2017	Rp13.548	Rp16.173,62
31 Desember 2018	Rp14.481	Rp16.559,75

Rincian utang kepada pihak ketiga BKF antara lain:

No.	Organisasi Internasional		Sisa utang jangka pendek lain-lain 31/12/2017		Transaksi TA 2018 Per 31 Desember 2018			Sisa utang jangka pendek lain-lain 31 Desember 2018	
		MATA UANG	DALAM MATA UANG ASING	DALAM RUPIAH	Penambahan Utang	Pengurangan Utang (Pembayaran)	Bank Charge	DALAM MATA UANG ASING	DALAM RUPIAH
1	ISFD	USD	118.070,50	1.599.619.134	-	-		118.070,50	1.709.778.911
2	OFID	USD	47,50	643.530	380.000,00	380.000,00	10,00	57,50	832.658
3	AMRO	USD	51,30	695.012	-	-		51,30	742.875
4	OECD BEPS Project	EUR			52.200,00	52.200,00			
5	GFTEI	EUR	1.398,80	22.623.653	39.970,08	41.368,57		0,31	5.134
6	AMTF	USD	37,50	508.050	-	-		37,50	543.038
7	USAID Trust Fund	IDR			15.000.000.000,00	15.000.000.000,00			
8	GGGI	USD	32,50	440.310	-	-		32,50	470.633
10	Fasilitas KSS	USD	19,50	264.186	-	-		19,50	282.380
11	GCF	USD	5.600,00	75.868.800	-	-		5.600,00	81.093.600
12	APTERR	USD	50,84	688.780	-	-		50,84	736.214
13	AAHTF	USD	17,50	237.090	-	-		17,50	253.418
15	APTCF	USD	295,00	3.996.660	30.000,00	30.000,00		295,00	4.271.895
16	GIH	USD	20,00	270.960	-	-		20,00	289.620
18	IORA	USD			-	-			
19	ADF	USD			3.500.000,00	3.500.000,00		-	-
20	ASEAN ICT Fund	USD	25,00	338.700	100.000,00	100.000,00		25,00	362.025
21	MAC	EUR	213,00	3.444.980	3.553,00	3.766,00		-	-
22	MCAA	EUR	35,00	566.077	5.633,00	5.668,00		-	-
23	CTS	EUR	5.000,00	80.868.075	50.000,00	55.000,00		-	-
24	TCF IAEA	EUR			454.589,00	454.589,00		-	-
				1.791.073.997					1.799.662.398

4. Utang Kepada Pihak Ketiga (BA 999.00)

Utang Jumlah Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp197.868.217.285** dan **Rp239.936.781.997** atau mengalami penurunan sebesar Rp42.068.564.712 (17,53%). Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 merupakan **Utang kepada Pihak Ketiga** dari pemerintah kepada penerima dana SP2D yang timbul akibat terdapat dana SP2D yang gagal disalurkan akibat kesalahan pencantuman nama dan/atau nomor rekening penerima dana SP2D pada SPM yang belum dikoreksi dan disampaikan kembali kepada KPPN oleh satuan kerja terkait sampai dengan

tanggal 31 Desember 2018 dan penerimaan/pengeluaran non anggaran pihak ketiga karena kesalahan sistem perbankan. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari:

No.	Utang	Jumlah	Penjelasan
1	Utang Retur KPPN	197.842.160.917	Utang retur di KPPN
2	Utang Lebih Limpah KPPN PNR	26.056.365	Merupakan kewajiban KPPN PNR yang berasal dari kelebihan pelimpahan Bank/Pos Persepsi yang belum selesai dikompensasi
3	Pembulatan	3	
Jumlah		**197.868.217.285**	

Rincian utang retur di KPPN tersaji dalam Lampiran LD30.

D.2.36. Utang Bunga

Utang Bunga

Jumlah Utang Bunga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp63.568.707.486.877 dan Rp57.638.351.276.374. Utang Bunga terdiri dari:

Uraian	Utang Biaya Pinjaman 2018	Utang Biaya Pinjaman 2017
Utang Bunga Luar Negeri	5.104.952.864.420	3.732.502.361.236
Utang Bunga Dalam Negeri	58.360.927.183.310	53.851.009.055.387
Utang Bunga Pinjaman DN	102.827.439.148	54.839.859.751
Jumlah	63.568.707.486.878	57.638.351.276.374

Utang Bunga Dalam Negeri (Utang Bunga Surat Berharga Negara) sebesar Rp58.360.927.183.310 di dalamnya termasuk penerimaan utang bunga obligasi negara rupiah dan penerimaan imbalan diterima dimuka SBSN Jangka Panjang yang belum dibayarkan sebesar Rp 184.478.615.000.

D.2.37. Utang Subsidi

Utang Subsidi

Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp30.130.298.770.683. Jumlah Utang Subsidi tersebut Rp2.062.615.820.150 lebih rendah dari jumlah subsidi per 31 Desember 2017 sebesar Rp32.192.914.590.833.

Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2018 dilakukan reklasifikasi Utang Subsidi, yang semula Utang Subsidi Jangka Panjang menjadi Utang Subsidi Jangka Pendek. Reklasifikasi Utang Subsidi dimaksud dikarenakan Pemerintah telah mengalokasikan/menganggarkan sebagian penyelesaian Kurang Bayar Subsidi/PSO pada APBN TA 2019.

Selain reklasifikasi tersebut di atas, kenaikan Utang Subsidi juga dipengaruhi oleh adanya Utang Subsidi Estimasi terhadap tagihan-tagihan yang telah disampaikan oleh BUMN Operator/Bank/Lembaga Penyalur kepada KPA, namun KPA belum melakukan verifikasi atas tagihan dimaksud.

Rincian Utang Subsidi per Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

NO.	K/L	JUMLAH		Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Desember 2018	31 Desember 2017		
1	Keuangan	16.301.692.140.385	17.615.905.799.630	(1.314.213.659.245)	(7,46)
2	Pertanian	9.773.249.000.000	7.950.489.339.000	1.822.759.661.000	22,93
3	Perhubungan	108.285.000.000	189.217.346.222	(80.932.346.222)	(42,77)
4	Sosial	0	140.372.114.951	(140.372.114.951)	(100,00)
5	PUPR	617.792.089.221	418.645.594.869	199.146.494.352	47,57
7	KUKM	3.329.280.541.077	5.878.284.396.161	(2.549.003.855.084)	(43,36)
	Jumlah	**30.130.298.770.683**	**32.192.914.590.833**	**(2.062.615.820.150)**	(6,41)

1. **Kementerian Keuangan**

   Saldo Utang Subsidi per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp16.301.692.140.385, sedangkan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp17.615.905.799.630. Jumlah Utang Subsidi tersebut, Rp974.770.733.832 lebih kecil dari Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2017

   Rincian utang jangka pendek disajikan pada tabel berikut:

Utang Subsidi	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DJA	15.907.204.095.503	17.600.000.000.000	(1.692.795.904.497)	(9,62)
DJP	386.123.000.000	0	386.123.000.000	-
DJPB	8.365.044.882	15.905.799.630	(7.540.754.748)	(47,41)
Total	**16.301.692.140.385**	**17.615.905.799.630**	**(1.314.213.659.245)**	(7,46)

a. DJA

- Utang sebesar Rp15.907.204.095.503 merupakan kekurangan subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg kepada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk. dengan rincian:
  a. Utang sebesar Rp10.028.907.351.448 merupakan utang kekurangan subsidi LPG Tabung 3 Kg Tahun 2016 kepada PT Pertamina (Persero) berdasarkan hasil audit BPK-RI Tahun 2016
  b. Utang sebesar Rp5.868.200.382.336 merupakan utang kekurangan subsidi Minyak Tanah, Minyak Solar, dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2017 kepada PT Pertamina (Persero) berdasarkan hasil audit BPK-RI Tahun 2017, yang terdiri atas:
     - Kekurangan Subsidi Minyak Tanah sebesar Rp185.963.787.579;
     - Kekurangan Subsidi Minyak Solar sebesar Rp668.099.506.550;
     - Kekurangan Subsidi LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp5.014.137.088.207.

c. Utang sebesar Rp10.096.361.719 merupakan utang kekurangan subsidi Minyak Solar Tahun 2017 kepada PT AKR Corporindo Tbk berdasarkan hasil audit BPK-RI Tahun 2017.

Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2018 dilakukan reklasifikasi Utang Subsidi, semula Utang Subsidi Jangka Panjang menjadi Utang Subsidi Jangka Pendek. Reklasifikasi Utang Subsidi dimaksud dikarenakan Pemerintah telah mengalokasikan/menganggarkan penyelesaian Kurang Bayar Subsidi/PSO pada APBN TA 2019. Jumlah reklasifikasi yang semula Utang Subsidi Jangka Panjang menjadi Utang Subsidi Jangka Pendek adalah subsidi BBM dan LPG sebesar Rp15.907.204.095.503.

b. DJP

Utang subsidi Pajak Penghasilan (PPh) Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp386.123.000

c. DJPB

Utang Subsidi Kredit Program per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8.365.044.882 dengan rincian sebagai berikut:

Skema	Nilai BAV 2018	Tagihan 2015	Tagihan 2016	Tagihan 2017	Tagihan 2018
KKPE	1.600.244.996	0	0	0	1.600.244.996
KPEN RP	580.453.812	0	0	0	580.453.812
KUPS	6.068.257.667	665.566.882	3.006.357.142	784.841.054	1.611.492.589
SSRG	116.088.407	0	0	0	116.088.407
	8.365.044.882	**665.566.882**	**3.006.357.142**	**784.841.054**	**3.908.279.804**

2. Kementerian Pertanian

Utang subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.773.249.000.000 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp7.950.489.339.000. Jumlah utang subsidi tersebut, Rp1.822.759.661.000 lebih besar dari jumlah utang subsidi per 31 Desember 2017.

Kenaikan Utang Subsidi Kementerian Pertanian per 31 Desember 2018 karena adanya reklasifikasi dari Utang Jangka Panjang Subsidi ke Utang Subsidi pada Kewajiban Jangka Pendek terkait kurang bayar Subsidi Pupuk berdasarkan LHP BPK dimana telah dianggarkan di APBN TA 2019 sebesar Rp9.773.249.000.000.

3. Kementerian Perhubungan

Utang subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp108.285.000.000 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp189.217.346.222. Jumlah utang subsidi tersebut, Rp80.932.346.222 lebih rendah dari jumlah utang subsidi per 31 Desember 2017. Jumlah utang subsidi sebesar Rp108.285.000.000 merupakan jumlah utang subsidi PSO KAI TA 2015 sebesar Rp108.276.981.441 dan utang subsidi PSO KAI TA 2016 sebesar

Rp8.018.559 yang merupakan reklasifikasi dari utang jangka panjang ke utang jangka pendek sesuai dengan jumlah telah dianggarkan di APBN TA 2019.

4. Kementerian Sosial

Utang subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp0 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp140.372.114.951. Jumlah utang subsidi tersebut, Rp140.372.114.951 lebih kecil dari jumlah utang subsidi per 31 Desember 2017.

Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp0 karena terdapat Setoran yang merupakan pengembalian kelebihan bayar atas Subsidi Rastra, yang berasal dari perhitungan selisih lebih atas Kurang Bayar Subsidi Pangan TA 2016 sebesar Rp140.372.114.951,25 dan Lebih Bayar Subsidi Pangan TA 2017 sebesar Rp834.824.264.977,60 berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Hutang Piutang Subsidi Beras Bagi Mayarakat Berpendapatan Rendah TA 2016 dan TA 2017 antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Perum Bulog .

5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Utang subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp617.792.089.221 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp418.645.594.869. Jumlah utang subsidi tersebut, Rp199.146.494.352 lebih besar dari jumlah utang subsidi per 31 Desember 2017. Utang subsidi per 31 desember 2018 sebesar Rp617.792.089.221 dengan rincian sebagai berikut:

- dana dibatasi penggunaannya sebesar Rp379.937.975.000
- utang subsidi estimasi BUM sebesar Rp111.748.000.000
- utang subsidi estimasi Bunga KPR sebesar Rp124.002.613.877
- utang subsidi estimasi bunga air bersih sebesar Rp2.103.500.344

6. Kementerian Koperasi dan UKM

Utang subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.329.280.541.077 dan jumlah utang subsidi per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.878.284.396.161. Utang subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.329.280.541.077 merupakan Utang Subsidi Estimasi yang terdiri dari:

- Tagihan Subsidi IJP KUR yang belum lolos verifikasi yang dapat ditagihkan kembali sebesar Rp47.420.400.629
- Tagihan Subsidi Bunga KUR yang belum lolos verifikasi yang dapat ditagihkan kembali sebesar Rp1.365.216.211.938
- Tagihan Subsidi IJP KUR yang belum di verifikasi sebesar Rp1.134.226.908.855
- Tagihan Subsidi Bunga KUR yang belum di verifikasi sebesar Rp782.417.019.655

D.2.38. Utang Transfer

Utang Transfer

Jumlah Utang Transfer per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp42.508.894.037.204 dan Rp26.096.171.127.047. Rincian Utang Transfer

disajikan sebagai berikut kewajiban TKD sebesar Rp24.143.153.891.576 dan Kewajiban TKD Estimasi sebesar Rp18.365.740.145.628 sebagaimana Tabel berikut ini:

(dalam rupiah)

Jenis Kewajiban	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Kewajiban TKD	24.143.153.891.576	1.356
Kewajiban TKD Estimasi	18.365.740.145.628	26.096.171.125.691
TOTAL	42.508.894.037.204	26.096.171.127.047

Kewajiban TKD (Satker Dana Bagi Hasil)

Kewajiban Transfer ke Daerah merupakan kewajiban jangka pendek yang muncul karena adanya Kurang Bayar DBH. Nilai Kewajiban Transfer ke Daerah untuk satker (Dana Bagi Hasil) per tanggal 31 Desember 2018 sebesar **Rp24.143.153.891.576.** Rincian kewajiban TKD berdasarkan tahun adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
KB DBH TA 2017	23.679.501.426.987
KB DBH TA 2016	132.314.461.127
KB DBH TA 2015	265.404.954.516
KB DBH TA 2014	62.714.209.703
KB DBH TA 2013	4.593.392
KB DBH TA 2012	3.214.245.851
Total	**24.143.153.891.576**

Lebih lanjut nilai Kewajiban TKD tersebut dapat dirinci menurut dokumen sumber penetapannya. Kewajiban TKD sebesar Rp1.356 merupakan Kewajiban atas Kurang Bayar s.d. TA 2015 dan nilai ini sekaligus sebagai saldo per 31 Desember 2017. Rincian kewajiban TKD sebesar Rp1.356 adalah sebagai berikut:

Uraian	Kurang Bayar s.d. 2015	Pelunasan PMK 19/PMK.07/2017	Pelunasan PMK 144/PMK.07/2017	Sisa Kurang Bayar
Kurang Bayar PBB Bag Daerah TA 2015	2.902.420.605.827	1.370.246.661.011	1.532.173.944.000	816
Kurang Bayar Gas Bumi TA 2015	4.388.304.341.990	2.926.192.132.600	1.462.112.209.000	390
Kurang Bayar Panas Bumi Set. Bag. Pem. TA 2015	238.901.252.049	238.901.251.899	0	150
Total	7.529.626.199.866	4.535.340.045.510	2.994.286.153.000	1.356

Saldo Kewajiban TKD TA 2017 sebesar Rp1.356 tersebut merupakan sisa kurang bayar DBH PBB Bagian Daerah TA 2015 sebesar Rp816 yang merupakan kurang bayar Kab. Bengkalis, Kurang Bayar DBH Gas Bumi TA 2015 sebesar Rp390 yang merupakan kurang bayar Kab. Musi Banyuasin, dan Kurang Bayar DBH Panas Bumi Setoran Bagian Pemerintah sebesar Rp150 yang merupakan kurang bayar Kab. Bandung.

Disamping itu, pada tahun 2018 Menteri Keuangan telah menetapkan PMK No. 103/PMK.07/2018 terdapat Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan PMK No. 153/PMK.07/2018 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2018. Dengan ditetapkannya kedua PMK tersebut Kewajiban TKD bertambah sebesar Rp24.143.153.890.220

Kewajiban TKD Estimasi (Dana Bagi Hasil)

Kewajiban TKD Estimasi Satker DBH merupakan kewajiban jangka pendek yang muncul dari timbulnya akibat adanya potensi selisih kurang antara realisasi penerimaan pajak dan PNBP Sumber Daya Alam (yang telah diperiksa BPK) dengan besaran DBH Pajak dan SDA yang sudah disalurkan. Nilai yang tercantum merupakan perkiraan (estimasi) dan akan menjadi definitif (direklasifikasi menjadi Kewajiban TKD) setelah mendapat penetapan dari Menteri Keuangan.

Kewajiban TKD Diestimasi per tanggal 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp18.365.740.145.628. Saldo tersebut terdiri dari hasil perhitungan estimasi kurang bayar yang tertuang dalam Nota Dinas dari Subdirektorat Dana Bagi Hasil No. ND-90/PK.2.1/2018 (sebagian besar sudah direklasifikasi menjadi Kewajiban TKD setelah ditetapkan sebagai Kurang Bayar DBH melalui PMK No. 103/PMK.07/2018) dan estimasi yang dilakukan di TA 2018 melalui ND-23/PK.2.1/2019.

D.2.39. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp368.275.086.698.124 dan Rp272.630.631.132.533 merupakan Utang Pemerintah yang diperhitungkan akan dibayar atau jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp368.252.101.380.124 berasal dari nilai bruto sebesar Rp368.275.086.698.124 dikurangi Unamortized Discount sebesar Rp101.251.794.000 dan ditambah Unamortized Premium sebesar Rp 78.266.476.000.

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Bagian Lancar UJP Pinjaman Luar Ne	88.732.967.798.966	72.242.010.438.961
Bagian Lancar UJP Pinjaman DN	1.410.104.071.397	1.367.467.507.395
Bagian Lancar SBN	278.132.014.827.761	199.021.153.186.177
Total bagian Lancar	368.275.086.698.124	272.630.631.132.533
Unamortized Discount	(101.251.794.000)	(52.370.697.000)
Unamortized Premium	78.266.476.000	34.999.374.000
Nilai Bersih	368.252.101.380.124	272.613.259.809.533

Rincian Bagian Lancar utang SBN dan Pinjaman termuat pada Lampiran LD31, LD32, LD33, dan LD34.

D.2.40. Utang Surat Berharga Negara-Jangka Pendek

Utang Surat Berharga Negara Jangka Pendek

Jumlah Utang Surat Berharga Negara Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp102.900.000.000.000 dan Rp124.497.290.000.000.

Utang Surat Berharga Negara Jangka Pendek meliputi Utang Surat Perbendaharaan Negara dan Surat Perbendaharaan Negara Syariah yang merupakan instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan dengan diskonto yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Nilai bersih Utang SBN-Jangka Pendek per 31 Desember 2018 sebesar Rp101.235.959.806.000 berasal dari nilai bruto sebesar Rp102.900.000.000.000 dikurangi Unamortized Discount sebesar Rp1.664.040.194.000.

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Utang Surat Berharga Negara-Jangka Pendek	102.900.000.000.000	124.497.290.000.000
Unamortized Discount	(1.664.040.194.000)	(1.654.961.103.000)
Nilai Netto	**101.235.959.806.000**	**122.842.328.897.000**

D.2.41. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Jumlah Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2018 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp604.241.270 dan Rp96.431.133 terdapat pada BA BUN 999.99.

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp604.241.270 dan Rp96.431.133 terdiri dari Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya DJPB yang berasal dari Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya. Nilai Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2018 sebesar Rp604.241.270 yang berasal dari Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya terdiri dari:

No	Nama Bank	Periode	Jumlah
1	Bank Bukopin	2013	666.041
2	Bank Mandiri	2013	638.011
3	Bank Aceh	2013	148.532
4	Bank NTB	2013	5.334.269
5	Bank Mandiri	2014	14.692.764
6	Bank Aceh	2016	1.731
7	BPD Papua	2016	1.147
8	Bank BNI	2018	2.092.366
9	Bank BNI	2018	100.357.502
10	Bank BNI	2018	10.805.755
11	Bank BNI	2018	468.899.830
12	Bank BNI	2018	603.319
13	SelisihPembulatan		4
Total			604.241.271

D.2.42. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima di Muka

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp100.581.952.941 dan Rp126.927.059.727.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Umum Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Pendapatan diterima dimuka terdiri dari:

a. Pendapatan diterima dimuka dari aset yang timbul dari pemberian BLBI sebesar Rp2.083.058.000

   Pendapatan diterima dimuka aset yang timbul dari pemberian BLBI merupakan kewajiban yang masih timbul karena sewa yang belum selesai.

b. Pendapatan diterima dimuka dari sewa aset KKKS sebesar Rp89.552.519.660
c. Pendapatan diterima dimuka dari ABMA/T sebesar Rp7.242.122.500
d. Pendapatan diterima dimuka dari PKP2B sebesar Rp1.700.000.000
e. Pendapatan diterima dimuka rekening Migas sebesar Rp4.252.781

   Saldo pendapatan diterima di muka sebesar USD293.68 atau setara dengan Rp4.252.781 yang dikonversi menggunakan kurs tengah BI per 31 Desember 2018 sebesar Rp14.481/USD merupakan penerimaan di Rekening Migas Nomor 600.000411980 yang belum jelas peruntukkannya dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut, namun atas penerimaan tersebut telah terhitung sebagai penerimaan yang telah dipindahbukukan ke Rekening KUN Nomor 600.502411980.

D.2.43. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan yang ditangguhkan

Jumlah Pendapatan Yang Ditangguhkan Dibayar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.145.242.933.154 dan Rp757.378.785.836.

Pendapatan yang ditangguhkan terdiri dari:

1. Pendapatan Yang Ditangguhkan pada BA 999.02 sebesar Rp865.152.763.986. Pendapatan yang ditangguhkan dimaksud merupakan kontra akun dari Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus yang digunakan untuk mencatat penerimaan hibah yang telah masuk ke Rekening Khusus namun NoD-nya belum diterima. Nantinya, setelah NoD diterima, Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus akan direklas sehingga akan menjurnal balik akun Pendapatan Yang Ditangguhkan dan memunculkan akun pengakuan pendapatan hibah.
2. Pendapatan yang ditangguhkan pada BA 999.99 sebesar Rp280.090.169.169 merupakan saldo penerimaan yang masih tersedia di Rekening Migas per 31 Desember 2019, yang masih belum jelas peruntukkannya dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

D.2.44. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar minus Rp1.799.325.227 dan Rp20.847.698 merupakan utang yang segera akan jatuh tempo. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.799.325.227 merupakan pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke rekening kas negara

yang berada di Istana Kepresidenan Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp1.633.166.349, dan SKK Migas sebesar Rp166.158.878.

D.2.45. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan

Utang Jangka Panjang DN Perbankan

Utang jangka panjang dalam negeri perbankan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp5.724.587.516.213 dan Rp4.414.348.818.183 Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kreditor	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1.	BJB	332.145.446.203	664.290.892.406
2.	Bank DKI	380.545.470.973	539.572.253.039
3.	Bank Jateng	92.967.743.533	130.154.840.943
4.	Bank Mandiri	2.062.398.778.243	712.234.857.729
5.	PT. BNI (Persero)	2.732.334.773.460	2.202.502.235.666
6.	PT. BRI (Persero)	124.195.303.801	165.593.738.400
Jumlah		5.724.587.516.213	4.414.348.818.183

D.2.46. Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri

Jumlah Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri bruto per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp3.231.655.441.684.556 dan Rp2.871.222.232.762.317 merupakan posisi utang dalam negeri yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca.

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.231.655.441.684.556 dengan Unamortized Discount sebesar minus Rp34.929.436.432.000 dan Unamortized Premium sebesar Rp35.276.299.121.000.

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Utang jangka Panjang Dalam Negeri	3.231.655.441.684.556	2.871.222.232.762.317
Unamortized Discount	(34.929.436.432.000)	(20.297.983.982.000)
Unamortized Premiun	35.276.299.121.000	37.427.442.288.000
Nilai Netto	3.232.002.304.373.550	2.888.351.691.068.317

D.2.47. Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

Saldo Utang Kepada Dana Pensiun dan THT per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp5.326.890.009.308 dan Rp9.657.081.539.263.

Saldo Utang Kepada Dana Pensiun dan THT sebesar Rp5.326.890.009.308 terdiri dari:

a. UPSL tahun 2012-2013 sebesar Rp1.557.126.930.000;
b. UPSL tahun 2014- 2015 sebesar Rp3.099.954.609.263; dan
c. UPSL tahun 2015-2016 sebesar Rp669.808.470.045.

Utang Kepada Dana Pensiun terdiri dari Unfunded Past Service Liability (UPSL), yakni kewajiban masa lalu yang belum terpenuhi dan diakui sebagai kewajiban oleh pemerintah kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Dasar pengakuan UPSL oleh pemerintah adalah penetapan jumlah UPSL oleh Menteri Keuangan. Perubahan UPSL tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat penambahan UPSL tahun 2015-2016 sebesar Rp669.808.470.045 melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-1021/MK.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 hal Penetapan Dan Pengakuan Unfunded Past Service Liability Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil. Pembayaran atas UPSL Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil tersebut akan dilakukan secara sekaligus pada tahun 2021 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-132/MK.02/2019 tanggal 14 Februari 2019 hal Persetujuan Pembayaran Unfunded Past Service Liability Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.
2. Reklasifikasi dari utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek karena sejumlah nilai tersebut akan dibayarkan pada tahun 2019, yaitu untuk UPSL 2012-2013 sebesar Rp1.500.000.000.000 dan UPSL 2014-2015 sebesar 3.500.000.000.000.

Pengaturan mengenai Unfunded Past Service Liability (UPSL) Program THT diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran Unfunded Past Service Liability Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil Yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 144/PMK.02/2018, dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran Unfunded Past Service Liability Program Tabungan Hari Tua Prajurit TNI, Anggota Polri, Dan PNS Kementerian Pertahanan/Polri Yang Dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, UPSL yang diakui adalah UPSL yang terjadi akibat adanya perubahan formula manfaat Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PMK diatur bahwa PT Taspen (Persero) dan/atau PT Asabri (Persero) menyampaikan hasil perhitungan UPSL kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dan menjadi dasar pengakuan UPSL sebagai kewajiban oleh Pemerintah.
Sedangkan skema dan pembayaran yang telah dilakukan untuk tiap UPSL tersebut adalah sebagai berikut:

1. UPSL PT Taspen (Persero) Tahun 2012-2013

Skema pembayaran UPSL ini diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-100/MK.02/2015 tanggal 13 Februari 2015. Skema dan pembayaran yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Skema Pembayaran		Pembayaran	
Tahun	Jumlah	SPM	Jumlah
2016	1.500.000.000.000	SPM Nomor 00034T/987361/2016 tanggal 15 Februari 2016	1.500.000.000.000
2017	1.500.000.000.000	SPM 00021T/987361/2017 Tgl 24 Januari 2017	1.500.000.000.000
2018	1.500.000.000.000	SPM 00025T/987361/2018 Tgl 10 Januari 2018	1.500.000.000.000
2019	1.500.000.000.000	Diubah menjadi kewajiban jangka pendek	1.500.000.000.000
2020	1.557.126.930.000	-	-
Jumlah	7.557.126.930.000	-	6.000.000.000.000

Atas pembayaran tersebut, jumlah UPSL 2012-2013 yang masih menjadi utang jangka panjang adalah sebesar Rp1.557.126.930.000.

2. UPSL PT Asabri (Persero) 2014-2015

   Skema pembayaran UPSL ini diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-21/MK.2/2017 tanggal 28 Februari 2017 sebagai ralat/perbaikan atas Surat Menteri Keuangan Nomor S-1101/MK.02/2016 tanggal 13 Desember 2016. Skema dan pembayaran yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Skema Pembayaran		Pembayaran	
Tahun	Jumlah	SPM	Jumlah
2018	300.000.000.000	SPM Nomor 00026T/987361/2018 tanggal 10 Januari 2018	300.000.000.000
2019	3.500.000.000.000	Diubah menjadi kewajiban jangka pendek	3.500.000.000.000
2020	3.099.954.609.263		
Jumlah	6.899.954.609.263		3.800.000.000.000

3. UPSL PT Taspen (Persero) 2015-2016

   Pada tanggal 21 Desember 2018, Menteri Keuangan menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1021/MK.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 hal Penetapan Dan Pengakuan Unfunded Past Service Liability Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil sehingga utang pemerintah diakui sebesar Rp669.808.470.045. Pembayaran atas UPSL Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil tersebut akan dilakukan secara sekaligus pada tahun 2021

sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-132/MK.02/2019 tanggal 14 Februari 2019 hal Persetujuan Pembayaran Unfunded Past service Liability Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan

D.2.48. Pembiayaan SBN Ditangguhkan

Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp43.314.553.530.000 dan Rp53.890.489.260.000.

Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan per 31 Desember 2017 merupakan total dari nilai cash proceeds penerbitan SBN Valas seri RI0224, RI0229 dan RI0249 diterbitkan dalam rangka Prefunding pembiayaan Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan pasal 28 Undang undang nomor 12 tahun 2018 tentang APBN TA 2019.

Utang Jangka Panjang Subsidi

D.2.49. Utang Jangka Panjang Subsidi

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp11,627.039.378.875 dan Rp28.415.009.897.486.

Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp16.787.970.518.611 atau 59,08% lebih kecil dari jumlah utang jangka panjang per 31 Desember 2017.

No	K/L	Jumlah		Kenaikan/	%
		31 Desember 2018	31 Desember 2017	(Penurunan)	
1	Keuangan	5.698.022.525.534	18.587.563.958.211	(12.889.541.432.677)	(69,34)
2	Pertanian	5.757.944.602.218	9.818.329.939.276	(4.060.385.337.058)	(41,36)
3	Perhubungan	25.552.071.501	0	25.552.071.501	
4	Sosial	0	0	0	-
5	PUPR	145.520.179.622	9.116.000.000	136.404.179.622	1.496,32
	Jumlah	**11.627.039.378.875**	**28.415.009.897.486**	**(16.787.970.518.611)**	**(59,08)**

1. Kementerian Keuangan

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.698.022.525.534, sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp18.587.563.958.211.

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.698.022.525.534 terdiri dari:

a. DJA

Utang Subsidi merupakan kewajiban pemerintah yang masih harus dibayar atas pelaksanaan PSO yang berupa penyediaan BBM, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik.

Sesuai Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi, Utang subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui pada saat berita acara verifikasi atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi

berdasarkan hasil rekonsiliasi data dengan unit teknis yang telah diverifikasi oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi. Adapun rincian utang subsidi sebesar Rp4.475.262.525.742 pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

- Utang sebesar Rp4.453.601.479.908 merupakan utang kekurangan subsidi Minyak Tanah, Minyak Solar, dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2018 kepada PT Pertamina (Persero) berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2018, yang terdiri atas:
  - Kekurangan Subsidi Minyak Solar sebesar Rp1.788.737.445.352;
  - Kekurangan Subsidi Minyak Tanah sebesar Rp190.670.411.505;
  - Kekurangan Subsidi LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp2.474.193.623.051,50.
- Utang sebesar Rp21.661.045.834 merupakan utang kekurangan subsidi Minyak Solar Tahun 2018 kepada PT AKR Corporindo TBK berdasarkan hasil audit BPK.

b. DJP

Utang Subsidi per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp1.222.759.999.792 dan Rp386.136.772.923. Utang Subsidi per 31 Desember 2018 merupakan Utang Subsidi Jangka Panjang tahun 2017 sebesar Rp13.772.923 ditambah dengan Utang Subsidi Jangka Panjang tahun 2018 sebesar Rp1.222.746.226.869. Utang Subsidi Jangka Panjang tahun 2017 sebesar Rp13.772.923 merupakan sisa utang jangka panjang tahun 2017 sebesar Rp386.136.772.923 yang telah direklasifikasikan ke utang jangka pendek sebesar Rp386.123.000.000. Utang subsidi tahun 2018 merupakan tagihan Subsidi PPh DTP tahun 2018 yang telah dilakukan verifikasi namun belum dilakukan pembayaran karena pagu anggaran tahun 2018 tidak mencukupi.

2. Kementerian Pertanian

Jumlah Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.757.944.602.218 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp9.818.329.939.276.

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.757.944.602.218 terdapat pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang merupakan Kurang Bayar TA 2015 dan 2016 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, serta Kurang Bayar TA. 2017 (Audited).

Utang Subsidi per 31 Desember 2018 merupakan:

a. Utang Subsidi Jangka Panjang sebesar Rp45.080.939.276 merupakan sisa utang jangka panjang tahun 2017 sebesar Rp9.818.329.939.276 yang telah direklasifikasikan ke utang jangka pendek sebesar Rp9.773.249.000.000.

b. Utang Subsidi Jangka Panjang sebesar Rp5.712.863.662.942 merupakan kekurangan pembayaran subsidi pupuk tahun 2018 berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2018 pada PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kaltim, dan PT Pupuk Kujang.

3. Kementerian Perhubungan

Jumlah Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp25.552.071.501 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0.

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2018 terdiri dari:

a. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan selaku KPA PSO PT KAI sebesar Rp2.216.878.520 yang merupakan hasil verifikasi KPA atas tagihan PSO PT KAI, yaitu utang subsidi TA 2016 sebesar Rp2.216.878.520.

No	Uraian Utang	Nilai (Rp)	Reklas ke Jangka Pendek	Utang Jangka Panjang
1	Utang Subsidi TA 2015	108.276.981.441	108.276.981.441	0
2	Utang Subsidi TA 2016	2.224.897.079	8.018.559	2.216.878.520
TOTAL		**110.501.878.520**	**108.285.000.000**	**2.216.878.520**

b. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan selaku KPA PSO PT Pelni sebesar Rp23.335.192.981 yang merupakan hasil audit BPK RI Tahun 2018.

4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp145.520.179.622 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp9.116.000.000.

Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp145.520.179.622 yang merupakan subsidi yang belum dibayarkan.

D.2.50. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang DN Lainnya

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp153.753.312.959.302 dan Rp160.011.352.132.688. Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	BA 999.04	1.911.927.727.159	1.911.927.727.159
2	BA 999.09	484.186.960.628	8.019.539.592.771
3	BA 999.99	151.357.198.271.515	150.079.884.812.758
Jumlah		153.753.312.959.302	160.011.352.132.688

1. BA 999.04

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang sampai 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.911.927.727.159 yang merupakan Kewajiban Kontinjensi atas risk sharing Kredit Program KUT TP 1998/1999. Kredit Usaha Tani (KUT) adalah

salah satu skim Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) berupa pemberian kredit modal kerja yang diberikan BI kepada bank pelaksana untuk disalurkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani melalui koperasi primer/LSM guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan holtikultura. Terdapat dua pola dalam penyaluran KUT, yaitu pola executing dan pola channeling. Penyaluran KUT TP 1998/1999 dilakukan dengan pola channeling yakni bank pelaksana terbatas hanya sebagai penyalur (agen channeling) ke Koperasi/LSM. Sedangkan koperasi/LSM bertindak sebagai executing yang bertanggung jawab atas penyaluran dan pelunasan KUT kepada dan dari kelompok tani. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.017/1998 tanggal 7 Desember 1998, pembagian risk sharing atas tunggakan KUT tersebut yaitu sebesar 52,25% ditanggung Pemerintah, sebesar 42,75% ditanggung Bank Indonesia, dan sebesar 5% ditanggung Perum Jamkrindo.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 091/LHP/XV/12/2010 tanggal 30 September 2010 diketahui bahwa realisasi penyaluran KUT TP 1999/1998 adalah sebesar Rp7.677.429.744.359,79, terdapat pelunasan (BI mendebet rekening giro bank pelaksana di BI) sebesar Rp1.968.960.319.699,61, sehingga masih terdapat tunggakan sebesar Rp5.708.469.424.660,18. Dari tunggakan tersebut terdapat nilai yang belum disepakati berupa penyaluran tidak didukung dokumen lengkap sebesar Rp1.539.052.034.110,09 dan tunggakan yang tidak didukung Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar Rp510.225.568.235,53. Dengan demikian, estimasi tunggakan yang dapat diperhitungkan untuk risk sharing adalah sebesar Rp3.659.191.822.314,56. Risk sharing yang ditanggung Pemerintah adalah sebesar 52,25%, sehingga Pemerintah mengakui adanya Kewajiban Kontinjensi atas Risk Sharing Kredit Program KUT TP 1998/1999 sebesar Rp1.911.927.727.159,36 (52,25% x Rp3.659.191.822.314,56).

Pemerintah dapat menyesuaikan nilai Kewajiban Kontinjensi atas risk sharing Kredit Program KUT berdasarkan hasil verifikasi lapangan, putusan pengadilan, atau hal lain yang menyebabkan Pemerintah dapat menyesuaikannya. Di samping itu, dalam rangka penyelesaian kewajiban risk sharing program KUT, dan sesuai dengan hasil rapat konsultasi Pemerintah dengan DPR pada tahun 2004, besaran kewajiban risk sharing KUT tersebut perlu mendapat persetujuan DPR.

Terdapat temuan BPK atas laporan keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2011, yaitu penyelesaian kesepakatan antara Pemerintah, BI dan Perum Jamkrindo atas Risk Sharing Tunggakan KUT TP 1998/1999 Pola Channeling Sebesar Rp5,71Triliun berlarut-larut. Pada tahun 2018, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan hal Tindak Lanjut Penyelesaian Tunggakan KUT TP 1998/1999. Dalam surat tersebut, Kemenko meminta pendapat BPK terkait rekomendasi BPK untuk mengajukan penyelesaian tersebut ke DPR dan harus

dapat memisahkan penerima KUT petani dan non petani, karena saat ini hal tersebut tidak mungkin dilakukan.

2. Unit Badan Lainnya

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2018 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp484.186.960.628 dan Rp8.019.539.592.771. Kewajiban Jangka Panjang merupakan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya yang berasal dari ekuitas bersih pada Laporan Keuangan BAPERTARUM-PNS.

Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1993, BAPERTARUM-PNS didirikan untuk membantu membiayai usaha-usaha peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam bidang perumahan secara kegotongroyongan melalui tabungan perumahan. BAPERTARUM-PNS mempunyai kewenangan dan otoritas sepenuhnya atas pengelolaan dan penyaluran dana tabungan yang dikumpulkan dari potongan gaji masing-masing PNS di Pusat maupun di Daerah. Setinggi-tingginya 60% dari jumlah dana tabungan disalurkan kepada PNS yang memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 tahun untuk membantu uang muka pembelian rumah dengan fasilitas KPR bagi PNS yang belum mempunyai rumah dan membantu sebagian biaya membangun rumah bagi PNS yang sudah memiliki tanah di daerah tempat bekerja. Sekurang-kurangnya 40% dari jumlah dana tabungan disimpan dalam bentuk deposito atau jenis investasi lain yang aman untuk pemupukan dana jangka panjang pada Bank Pemerintah yang ditunjuk Menteri Keuangan. PNS yang belum pernah memanfaatkan bantuan uang muka pembelian rumah atau bantuan sebagian biaya membangun rumah, pada saat berhenti sebagai PNS atau meninggal dunia maka PNS yang bersangkutan berhak menerima kembali pokok tabungannya.

Pemotongan gaji PNS tersebut diberlakukan efektif pada pemotongan gaji bulan Februari 1993 untuk pemotongan gaji bulan Januari dan Februari 1993 dan berakhir pada bulan yang bersangkutan berhenti sebagai PNS. Dana tabungan tersebut disetor ke Rekening Menteri Keuangan untuk dan atas nama BAPERTARUM-PNS pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Besar potongan gaji tiap bulan dan bantuan uang muka pembelian rumah dan bantuan sebagian biaya membangun masing-masing golongan adalah sebagai berikut:

Golongan	Potongan gaji/bulan	Bantuan UM/ Biaya Membangun
Golongan I	Rp 3.000	Rp1.200.000
Golongan II	Rp 5.000	Rp1.500.000
Golongan III	Rp 7.000	Rp1.800.000
Golongan IV	Rp 10.000	Rp2.100.000

3. BA 999.99

Saldo Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2019 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp151.357.198.271.515 dan Rp150.079.884.812.758.

Nilai Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya Per 31 Desember 2018 didasarkan pada Berita Acara Rekonsiliasi Belanja Pensiun Perhitungan Realisasi, Utang, Piutang Dan Pengembalian Belanja Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018.

Berikut ini nilai Nilai Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya Per 31 Desember 2018 dan perbandingannya dengan nilai per 31 Desember 2017.

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)
AIP yang dikelola PT Taspen	126.167.048.361.579	126.013.566.421.159	153.481.940.420
AIP yang dikelola PT Asabri	25.190.149.909.936	24.066.318.391.599	1.123.831.518.337
Total Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	151.357.198.271.515	150.079.884.812.758	1.277.313.458.757

Nilai AIP di atas berdasarkan:

a. Berita Acara Nomor: 2/BA/LK/DJPb/TSP/2019 tanggal 5 April 2019. Berita Acara ini berdasarkan nilai pada Laporan atas Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Tahun 2018 (Audited) pada PT Taspen (Persero). Untuk AIP pada PT Taspen (Persero), terdapat perubahan sumber pencatatan dibandingkan dengan Laporan Keuangan Tahun 2017. Pada tahun 2018 digunakan nilai AIP sesuai Laporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Audited, sedangkan pada tahun 2017 digunakan nilai AIP sesuai Laporan keuangan Konsolidasian Audited. Jika menggunakan dasar Laporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Audited, nilai AIP per 31 Desember 2017 adalah Rp126.633.857.473.128. Penggunaan nilai AIP sesuai angka pada Laporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Audited adalah untuk menyesuaikan dengan ketentuan pada PMK Nomor 82/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana belanja Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).
b. Berita Acara Nomor: 3/BA/LK/DJPb-TSP/2019 tanggal 5 April 2019. Berita Acara ini berdasarkan nilai Dana Bersih AIP pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT Asabri Tahun 2018 (Unaudited) dan Laporan Semester II Program Akumulasi Iuran Pensiun per 31 Desember 2018 (Unaudited). AIP PT Asabri (Persero) Tahun 2018 masih menggunakan nilai dana bersih AIP pada Laporan keuangan Akumulasi Iuran Pensiun/Laporan Keuangan Konsolidasian unaudited.

D.2.51. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan

Utang Jangka Panjang LN Perbankan

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp714.334.793.186.942 dan Rp668.147.269.113.375 merupakan posisi Utang Luar Negeri Perbankan yang

akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca. Rincian Utang Jangka Panjang Luar negeri Perbankan adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
222115	Outstanding Utang Program	367.807.804.985.617	325.464.854.248.659
222116	Outstanding Utang Proyek	346.526.988.201.325	342.682.414.864.716
	Total	714.334.793.186.942	668.147.269.113.375

Berikut Daftar Policy Matrix untuk Utang Program yang ditarik pada TA 2018 sebagai berikut :

No	Lender	Program		Policy Matrix/Output/Pilar
1	A D B, KfW	FPEMP-2	1	Medium Term Expenditure Aligned with RPJMN and SDG Targets
			2	National public expenditure system enhanced
			3	Fiscal transfers and subnational governments' spending for service delivery improved
2	A D B, KfW	SIEP	1	Fiscal sustainability and sector governance improved
			2	Private participation in power and gas markets enabled
3	A D B, KfW	SIGAP-3	1	More predictable and open business environment
			2	Creating an Efficient Market for Infrastucture through PPPs
			3	Faster and More transparent public procurement
4	World Bank, KfW, AFD	FISCAL DPL-2	1	Improving Quality of Spending
			2	Strengthening Revenue Administration
			3	Enhancing Tax Policy
5	World Bank, AFD	LOGISTICS DPL-2	1	Improving Port Efficiency and Governance
			2	Enabling a Competitive Business Environment for Logistics Service Providers
			3	Making Trade Processing More Efficient and Transparent
6	World Bank	SOCIAL ASSITANCE REFORM/PKH	1	Disbursement Linked Indicators-Outcome Program PKH

Rincian Outstanding Utang Pinjaman Luar Negeri sebagaimana terlampir pada lampiran LD33 dan LD34.

D.2.52. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang LN lainnya

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp25.374.379.633 dan Rp24.229.125.827 berasal dari utang jangka panjang luar negeri lainnya. Tidak terdapat tagihan pencairan hutang pada Periode per 31 Desember 2018. Kewajiban jangka panjang pada Lembaga Keuangan Internasional IDA, MIGA dan CFC berupa promissory notes. Kenaikan saldo utang jangka panjang berasal dari perubahan kurs. Rincian kewajiban sebagai berikut:

No	Lembaga Keuangan internasional	Mata Uang Asal		31 Desember 2017 (IDR)	31 Desember 2018 (IDR)	Naik/(turun)
1	International Development Association (IDA)	IDR	5.237.901.545	5.237.901.545	5.237.901.545	-
2	Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	USD	1.135.018	15.377.223.864	16.436.195.658	1.058.971.794
3	Common Fund for Commodities (CFC)	EUR	223.450	3.614.000.418	3.700.282.430	86.282.012
Jumlah utang jangka panjang luar negeri				**24.229.125.827**	**25.374.379.633**	**1.145.253.806**

Detail promissory note Pemerintah Indonesia pada IDA adalah sebagai berikut:

No	Rincian	Tanggal	Jumlah
1	2 (two) promissory notes	19 Januari 1973	129.523.754
2	1 (one) promissory note	21 Juni 1973	355.340.804
3	1 (one) promissory note	26 Desember 1973	71.956.501
4	1 (one) promissory note	25 Mei 1974	514.542.829
5	1 (one) promissory note	30 Juni 2000	2.163.936.250
6	1 (one) promissory note	14 Mei 2003	2.002.601.407
Total			5.237.901.545

D.2.53. Ekuitas

Ekuitas

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar minus Rp1.050.298.963.688.897 dan minus Rp810.676.536.803.052.

D.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. BA 999.01

Utang pemerintah Indonesia dapat diklasifikasi berdasarkan utang luar negeri dan utang dalam negeri sebagaimana definisi dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI). Utang luar negeri pemerintah adalah termasuk nilai Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk, sedangkan Utang Dalam Negeri adalah utang pemerintah yang dimiliki oleh penduduk. Rincian dengan klasifikasi tersebut sebagai berikut:

Klasifikasi Utang Pemerintah

(dalam miliar rupiah)

No.	Jenis Utang	Denominasi Mata Uang		Jumlah
		valas (Rp)	Rupiah (Rp)	(Rp)
1	**Utang Luar Negeri**			
a	SBN yang dimiliki oleh bukan penduduk	958,964	893,251	1,852,215
b	Pinjaman luar negeri	803,069	-	803,069
	Jumlah Utang Luar Negeri	**1,762,033**	**893,251**	**2,655,284**
2	**Utang Dalam Negeri**			
a	SBN yang dimiliki oleh penduduk	95,404	1,708,383	1,803,787
b	Pinjaman dalam negeri	-	7,135	7,135
	Jumlah Utang Dalam Negeri	**95,404**	**1,715,518**	**1,810,922**
	Jumlah Utang Luar Negeri dan Utang Dalam Negeri pemerintah	**1,857,437**	**2,608,769**	**4,466,206**

*) Data tabel di atas adalah nilai pokok atas utang (tidak memperhitungkan unamortized diskon dan unamortized premium)

Sebagaimana tabel di atas yang dimaksud dengan penduduk adalah suatu unit ekonomi baik Orang atau Badan yang berdomisili atau berencana berdomisili di suatu negara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, yang pusat kegiatan ekonomi utamanya berada pada negara domisili tersebut. Yang tidak masuk kriteria tersebut dikategorikan bukan penduduk (Part IV Balance of Payments Manual (BOPM) IMF, Edisi 4, Public Sector Debt Statistic: Guide for Compilers and Users

Tahun 2013 dan External Debt Statistics: Guide for Compiler and User Tahun 2014).

Seluruh SBN yang diterbitkan di pasar domestik dan pasar internasional diklasifikasikan sebagai Utang Dalam Negeri sesuai dengan Bultek SAP Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrual.

Terkait klasifikasi akun utang jangka panjang pada Neraca, pada tahun 2019 akan dilakukan kajian terkait penyajian dan klasifikasi utang jangka panjang perbankan dan non perbankan sesuai dengan substansi transaksi.

Penyajian discount dan premium pada Neraca pada tahun 2018 disajikan secara rinci sebagaimana dimuat pada Lampiran LD35a, LD35b. LD35c. LD35d, LD35e. Adapun penggunaan koefisien dalam perhitungan Discount dan Premium yang belum diamortisasi (Unamortized Discount dan Unamortized Premium) atas seri-seri SBN yang diterbitkan sebelum tahun 2007, perhitungan nilainya yang disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2007 (audited) menjadi saldo awal Discount dan Premium yang belum diamortisasi untuk tahun-tahun selanjutnya. Seri SBN yang diterbitkan mulai 2007, nilai unamortized diskon/premium disajikan pada neraca dengan memperhitungkan amortisasinya menggunakan metode garis lurus dan koefisiennya sebesar nilai unamortized diskon/premium saat penerbitan yang diperhitungkan selama umur utang tersebut sampai dengan tanggal pelunasannya

2. Kebijakan Pelaporan Utang Pemerintah

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan TA 2018, data utang proyek disusun berdasarkan penerimaan pembiayaan pinjaman proyek yang telah diterbitkan dokumen Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan. Hal tersebut telah sesuai dengan PMK 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah.

3. Kewajiban kontinjensi

a. kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannyamenjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau

b. kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
   (1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
   (2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Sebagai wujud transparansi dan akuntabel pengelolaan kewajiban penjaminan pada DJPPR dapat diinformasikan sebagai berikut :

Kewajiban Penjaminan

Menurut Undang-Undang nomor 15 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018, kewajiban penjaminan adalah kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat

pemberian jaminan kepada kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam hal kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 9/PMK.02/2017 tentang Perubahan PMK nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Bendahara Umum Negara, diatur bahwa Anggaran kewajiban penjaminan merupakan bagian dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) BA BUN 999.03.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 836/KMK.08/2018 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah Tahun Anggaran 2018, Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah yang meliputi penjaminan : percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara (Program 10.000 MW tahap I (FTP-1)), percepatan Penyediaan Air Minum, proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera dan pengelolaan dana cadangan kewajiban penjaminan dalam rangka pelaksanaan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah. Sedangkan terkait anggaran kewajiban penjaminan untuk pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Diretur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko nomor KEP-59/PR/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran untuk pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara, selain itu Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara juga ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk program penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada Badan Usaha Milik Negara berdasarkan PMK nomor 125/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

Amanat pengaturan pemberian jaminan

Sesuai Perpres Nomor 91/2007, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT. PLN (Persero) kepada kreditor perbankan yang menyediakan pendanaan kredit perbankan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara.

Kemudian melalui Perpres Nomor 29/2009, Pemerintah memberikan jaminan sebesar 70% atas pembayaran kembali pokok kredit investasi PDAM kepada

kreditor perbankan yang menyediakan pendanaan kredit perbankan dalam rangka percepatan penyediaan air minum, sedangkan 30% sisanya menjadi risiko bank pemberi kredit. Dari 70% jaminan Pemerintah tersebut selanjutnya akan dilakukan pembagian pembebanan, dimana Pemerintah Pusat menanggung sebesar 40% yang akan diperhitungkan sebagai pinjaman dari Pemerintah Pusat kepada PDAM, sedangkan 30% sebagai beban Pemerintah Daerah yang akan diperhitungkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah, pinjaman Pemerintah Daerah dan/atau hibah Pemerintah Daerah kepada PDAM.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 78/2010 dan Nomor 38/2015 pasal 17 juga memberikan jaminan terhadap proyek kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), dan sebagaimana Perpres Nomor 78/2010 pasal 4: penjaminan infrastruktur diberikan atas risiko infrastruktur yang (a) lebih mampu dikendalikan, dikelola atau dicegah terjadinya, atau diserap oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) daripada Badan Usaha, (b) bersumber (risk factor) dari Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama, dan/atau (c) bersumber (risk factor) dari Pemerintah selain Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama.

Kemudian melalui Perpres Nomor 100/2014 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 117/2015, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka pembangunan jalan tol di Sumatera.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 82/2015 memberikan jaminan penuh terhadap kewajiban pembayaran pinjaman PT. PLN (Persero) kepada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) yang menyediakan pendanaan kredit jangka panjang setara pinjaman Pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur.

Karakteristik Kewajiban Penjaminan Pemerintah

Kewajiban Pemerintah untuk membayar kepada kreditur atau badan usaha baru akan timbul jika pihak yang dijamin (PT. PLN (Persero), PDAM, PJPK/Badan Usaha, PT Hutama Karya (Persero)) tidak mampu memenuhi kewajibannya (mengalami default). Akibatnya, kewajiban ini memiliki unsur ketidakpastian mengenai timbul/tidak timbulnya di masa depan, termasuk mengenai jumlahnya yang tidak dapat diukur secara pasti.

Estimasi dari Dampak Finansial yang Diukur

Estimasi besaran alokasi anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN TA 2018 diperhitungkan atas jumlah eksposur penjaminan pihak terjamin (PT. PLN (Persero), PDAM, PJPK/Badan Usaha, PT Hutama Karya (Persero)) yang dijamin kepada kreditur/badan usaha, serta probabilitas gagal bayar (probability of default) dari eksposur penjaminan tersebut.

Sampai dengan semester II tahun 2018 jumlah akumulasi pemberian penjaminan terhadap proyek-proyek infrastruktur adalah sebagai berikut:

a. Penerbitan 36 Surat Jaminan Pemerintah untuk Proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara (Program 10.000 MW tahap I (FTP-1) termasuk pembangkit dan transmisi), dengan

nilai penjaminan sebesar IDR40,89 triliun dan USD3,96 miliar. PT. PLN (Persero) telah melunasi beberapa pinjaman pada PLTU Indramayu (porsi IDR), PLTU Rembang (porsi IDR), PLTU Labuan (porsi IDR dan ekuivalen USD), PLTU Suralaya (porsi IDR), PLTU Paiton (porsi IDR), PLTU Pelabuhan Ratu (porsi IDR), PLTU Lampung dan Sumut (porsi IDR) dan pinjaman untuk 7 PLTU luar Jawa (Porsi IDR);

b. Penerbitan 11 Surat Jaminan Pemerintah untuk Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum terkait 11 PDAM (Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Lombok Timur, Kota Malang, Kota Banjarmasin, Kota Denpasar, Giri Menang, Tirta Satria Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kota Palopo, dan Kabupaten Buleleng), dengan nilai penjaminan sebesar IDR328,16 miliar. PDAM Kabupaten Buleleng telah mengundurkan diri dari program penjaminan proyek percepatan penyediaan air minum, dan PDAM Kabupaten Lombok Timur telah melunasi keseluruhan pinjaman kredit yang telah ditarik;

c. Penerbitan 7 Perjanjian Penjaminan untuk Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) terkait proyek Central Java Power Plant dengan nilai penjaminan sebesar USD3,20 miliar, Proyek Jalan Tol Ruas Jakarta-Cikampek II Elevated dengan nilai penjaminan sebesar IDR14,77 triliun, Proyek Jalan Tol Krian-Legundi Bunder dengan nilai penjaminan sebesar IDR9,02 triliun, Proyek Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan dengan nilai penjaminan sebesar IDR5,78 triliun, Proyek Jalan Tol Serang-Panimbang dengan nilai penjaminan sebesar IDR5,33 triliun, Proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan dengan nilai penjaminan sebesar IDR12,56 triliun, dan Proyek Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi dengan nilai penjaminan sebesar IDR21,1 triliun;

d. Penerbitan 9 Surat Jaminan untuk Proyek Percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera, terdiri dari 6 Surat Jaminan untuk pinjaman PT Hutama Karya (Persero) untuk pembangunan jalan tol ruas Medan-Binjai senilai IDR481 miliar, ruas Palembang-Indralaya senilai IDR1,24 triliun, ruas Bakauheni-Terbanggi Besar senilai IDR15,59 triliun, ruas Pekanbaru-Dumai IDR12,26 triliun dan IDR4,5 triliun serta ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung senilai IDR14,37 triliun sedangkan 3 Surat Jaminan untuk obligasi PT Hutama Karya (Persero) untuk pembangunan jalan tol di Sumatera yaitu Obligasi I senilai IDR1 triliun, Obligasi II senilai IDR1,97 triliun dan Obligasi IV senilai IDR3,53 triliun.

e. Penerbitan 5 Perjanjian Penjaminan untuk proyek-proyek infrastruktur yang didanai melalui Pinjaman Langsung dari LKI kepada PT PLN (Persero) senilai USD2,28 miliar dengan rincian sebagai berikut:

   i. Pinjaman Langsung dari Asian Development Bank kepada PT PLN (Persero) dalam mendanai Pengembangan/Penguatan Jaringan Kelistrikan di Sumatera (Rekonduktoring dan Penguatan Jaringan Distribusi) senilai USD600 juta atau setara dengan Rp8,04 triliun dengan skema result based loan.

ii. Pinjaman Langsung dari World Bank kepada PT PLN (Persero) dalam mendanai Pengembangan Jaringan Distribusi di Sumatera senilai USD500 juta atau setara dengan Rp6,7 triliun dengan skema Program for Result (PforR).

iii. Pinjaman Langsung dari Islamic Development Bank kepada PT PLN (Persero) dalam mendanai Power Grid Enhancement Project (Penguatan Jaringan Kelistrikan Berupa Pengadaan dan Pemasangan Trafo Tegangan Tinggi dan Menengah di Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan Barat dan Sulawesi) senilai USD330 Juta atau setara dengan Rp4,42 triliun dengan skema Intallment Sale Agreement.

iv. Pinjaman Langsung dari Asian Development Bank keada PT PLN (Persero) dalam mendanai Pengembangan Jaringan Distribusi di Indonesia Timur (Sulawesi dan Nusa Tenggara) senilai USD600 juta atau setara dengan Rp8,04 triliun dengan skema result based loan.

v. Pinjaman Langsung dari Asian Investment Infrastructure Bank kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC dalam mendanai proyek pembangunan Fasilitas Infrastruktur Kawasan Ekonomi Eksklusif di Mandalika, Lombok senilai USD248.6 juta tau setara dengan Rp3.3 triliun

f. Penerbitan 1 Surat Jaminan untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) atas pinjaman kredit sebesar Rp19,25 triliun dalam rangka Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta Bogor Depok dan Bekasi.

g. Penerbitan 1 Surat Jaminan untuk PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam Rangka Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah dengan nilai jaminan sebesar Rp4,35 triliun. Dalam rangka memberikan stimulus terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di daerah, Pemerintah telah memberikan penugasan kepada PT SMI (Persero) melalui penyediaan fasilitas pembiayaan untuk tujuan penyediaan prasarana dan/atau sarana untuk pelayanan publik. Dengan adanya penugasan dimaksud, diharapkan adanya kemudahan akses pembiayaan daerah sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Untuk mendukung penugasan tersebut, Kementerian Keuangan memberikan jaminan bahwa penugasan tersebut tidak akan memberikan pengaruh negatif kepada kualitas aset PT SMI (Persero) dengan adanya kepastian pemenuhan kewajiban Pemda kepada PT SMI (Persero). Jaminan dari Menteri Keuangan kepada PT SMI (Persero) diberikan untuk memastikan kepada PT SMI (Persero) bahwa Pemda dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati di dalam perjanjian pinjaman melalui security mechanism yaitu mekanisme penggunaan dana talangan dan pelaksanaan pemotongan DAU dan/atau DBH (intercept). Jaminan yang bersifat garansi tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas aset PT SMI (Persero) sehingga PT SMI (Persero) dapat melaksanakan fungsi leveraging aset. Mekanisme intercept akan dilakukan sebagai bentuk penggantian atas penggunaan dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah.

h. Penerbitan 12 Surat Jaminan Kelayakan Usaha atas skema jual beli tenaga listrik 12 pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) kepada PT PLN (Persero) dalam proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, barubara dan gas (Proyek 10.000 MW tahap II) sebesar USD11,9 miliar. 1 surat jaminan pada PLTU Kaltim senilai USD314,5 juta telah berakhir. Jaminan kelayakan usaha tersebut dilaksanakan dalam bentuk garansi, dan Pemerintah menjamin kelayakan usaha PT PLN (Persero) dalam membayar kewajibannya sesuai Perjanjian Jual Beli Listrik dengan IPP antara lain menggunakan skema subsidi listrik.

Tabel untuk menggambarkan nilai keseluruhan proyek yang dijamin oleh pemerintah s.d. Tahun 2018:

No.	Rincian Program Penjaminan Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	Jumlah Dokumen Penjaminan	Nilai Penjaminan Kredit / Investasi (miliar)		Posisi Outstanding Kredit/ Exposure Investasi (miliar)	
			Original Curr.	Eq. IDR	Original Curr.	Eq. IDR
1.	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I)	11	USD 3,96	IDR 98.218,13	USD 1,66	IDR 31.024,97
		25	IDR 40.891,93		IDR 6.970,00	
2.	Percepatan Penyediaan Air Minum	11	IDR 328,16	IDR 328,16	IDR 128,83	IDR 128,83
3.	Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN	5	USD 2,28	IDR 32.993,51	USD 1,16	IDR 16.737,57
4.	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	9	IDR 54.943,75	IDR 54.943,75	IDR 14.158,05	IDR 14.158,05
5.	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas (Proyek 10.000 MW Tahap 2)	12	USD 11,91	IDR 172.417,56	USD 5,11	IDR 74.005,07
6.	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Proyek infrestruktur dengan skema KPBU)	1	USD 3,20	IDR 114.875,34	USD 2,39	IDR 37.416,79
		6	IDR 68.536,14		IDR 2.821,06	
7.	Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN	1	IDR 4.355,79	IDR 4.355,79	IDR 2.423,67	IDR 2.423,67
8.	Penyelengaraan Light Rail Transit/LRT Jabodebek	1	IDR 19.250,00	IDR 19.250,00	IDR 374,36	IDR 374,36
Total		**82**	**USD 21,35**	**IDR 497.382,24**	**USD 10,32**	**IDR 176.269,30**
			IDR 188.305,77		**IDR 25.875,97**	
Asumsi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia 31 Desember 2018 (IDR/USD1)				14.481		14.481

Alokasi Anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dalam APBN TA 2018 diperhitungkan sebagai berikut:

Program Penjaminan	**Exposure x Probability Default x (100% - Recovery) Rate = Expected Loss**
Proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara	Rp37,65 triliun x 0,79% x (100% - 0%) = Rp297,44 miliar
Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum	Rp127,53 miliar x 0,84% x (100% - 0%) = Rp1,07 miliar
Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI)	Rp32,18 triliun x 1,21% x (100% - 0%) = Rp389,38 miliar
Proyek Percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera	Rp18,49 triliun x 1,54% x (100% - 0%) = Rp284,75 miliar
Proyek infrastruktur yang didanai melalui Pinjaman Langsung dari LKI kepada BUMN	Rp7,43 triliun x 2% x (100% - 0%) = Rp148,60 miliar
Total	Rp1.121,24 miliar

Sebagai tambahan informasi bahwa pemberian surat jaminan baru yang diterbitkan pada tahun 2018 tidak menjadi bagian dari alokasi anggaran penjaminan dalam APBN TA 2018, karena proyek yang mendapat jaminan baru tersebut belum menimbulkan beban eksposure risiko bagi Pemerintah.

Indikasi Tentang Ketidakpastian Yang Terkait Dengan Jumlah Atau Waktu Arus Keluar Sumber Daya

Kewajiban Pemerintah kepada kreditur dan/atau Badan Usaha baru akan timbul jika pihak terjamin (PT. PLN (Persero), PDAM, PJPK, dan PT Hutama Karya

(Persero)) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur/Badan Usaha (gagal bayar). Terjadinya gagal bayar dimaksud sangat tergantung dengan kondisi keuangan pihak terjamin (PT. PLN (Persero), PDAM, PJPK, dan PT Hutama Karya (Persero). Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat ketidakpastian mengenai kapan dan berapa kewajiban Pemerintah yang harus dibayarkan.

Untuk mencegah terjadinya gagal bayar, Pemerintah telah melakukan :

a. Pemantauan secara berkala pada proyek infrastruktur yang telah diberikan penjaminan yaitu melalui pemantauan atas kondisi kesehatan keuangan dari pihak terjamin dan pemantauan atas penyelesaian konstruksi proyek-proyek sesuai jadwal serta mempercepat operasionalisasi proyek yang berdampak meningkatkan pendapatan bagi pihak terjamin.
b. Terhadap proyek jaminan Pemerintah yang berpotensi ter-klaim, Pemerintah telah dan akan melakukan langkah-langkah mitigasi antara lain :
   1. Proyek LRT Jabodebek
      - Koordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain PT. KAI, Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI,
      - Melaksanakan diseminiasi Risk Mitigation Plan (RMP) proyek LRT Jabodebek denga mengundang seluruh stakeholder terkait,
      - Mendorong Kementerian Perhubungan untuk mempercepat proses pembebasan lahan untuk LRT Jabodebek dan mempercepat penyelesaian permasalahan penetapan trase jalur Setiabudi-Dukuh Atas dengan Pemprov DKI Jakarta,
      - Mendorong PT KAI untuk memulai proses negosiasi term and condition pinjaman sindikasi perbankan dan meminta segera menyampaikan permohonan perubahan lingkup penjaminan jika diperlukan.
   2. Proyek Jalan Tol Legundi-Krian-Mojokerto
      - Koordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain PT PII dan Kementerian PUPR, untuk mencapai target penyerahan tanah sesuai dalam Berita Acara Penyerahan Tanah pada Desember 2018,
      - Koordinasi dengan pihak terkait yaitu PT PII dan Kementerian PUPR terkait potensi terjadinya klaim/kompensasi tunai karena keterlambatan pengadaan tanah,
      - Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran terkait mekanisme penganggaran alokasi pembayaran klaim/kompensasi tunai oleh Kementerian PUPR sebagai PJPK,
      - Mengupayakan Kementerian PUPR selaku PJPK dapat melakukan usaha terbaiknya dalam melakukan pembayaran apabila terjadi klaim/kompensasi tunai dengan melakukan optimalisasi anggaran,
      - Koordinasi dengan Direktorat Sistem Perbendaharaan dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan – DJPB terkait ketersediaan akun/mata anggaran belanja untuk transaksi kewajiban pembayaran klaim/kompensasi tunai dan pengembalian piutang regres.

Kemungkinan Penggantian Oleh Pihak Ketiga

Anggaran kewajiban penjaminan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah selaku pihak penjamin kepada kreditur/ badan usaha akan diperhitungkan sebagai berikut:

a. Sesuai dengan PMK Nomor 44/PMK.01/2008 Tentang Persyaratan Dan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batu Bara, apabila PT. PLN (Persero) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur, Pemerintah sebagai penjamin akan membayar kewajiban kepada kreditur PT. PLN (Persero) sejumlah utang yang jatuh tempo. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero).
b. Berdasarkan PMK Nomor 229/PMK.01/2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 91/PMK.011/2011 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 229/PMK.01/2009, Pemerintah Pusat menanggung sebesar 70% dari pokok kredit investasi PDAM yang jatuh tempo dalam hal PDAM tidak mampu memenuhi kewajibannya (payment default). Dari 70% jaminan tersebut selanjutnya dilakukan pembagian pembebanan, dimana Pemerintah Pusat menanggung sebesar 40% yang akan dicatat sebagai piutang Pemerintah Pusat kepada PDAM, sedangkan 30% akan dicatat sebagai piutang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Apabila Pemerintah Daerah tidak membayar pinjaman kepada Pemerintah Pusat, maka akan dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH).
c. Berdasarkan PMK Nomor 8/PMK.08/2016 Tentang Perubahan PMK Nomor 260/PMK.011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha, Pemerintah memberikan jaminan atas kewajiban finansial PJPK. Kewajiban finansial PJPK adalah kewajiban untuk membayar kompensasi finansial kepada badan usaha atas terjadinya risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak PJPK sesuai dengan Alokasi Risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PJPK kecuali jika Kementerian/Lembaga sebagai PJPK (PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 25). Penjaminan untuk proyek ini dilakukan bersama antara Pemerintah dengan PT PII secara risk sharing (PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 3, atau amount sharing (PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 37 ayat (4).
d. Berdasarkan PMK Nomor 253/PMK.08/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera dan PMK Nomor 168/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, apabila PT Hutama Karya (Persero) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur/pemegang

obligasi, Pemerintah sebagai penjamin akan membayar kewajiban kepada kreditur/pemegang obligasi PT Hutama Karya (Persero) sejumlah utang yang jatuh tempo. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero).

e. Berdasarkan PMK Nomor 189/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara, anggaran kewajiban penjaminan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah selaku pihak penjamin kepada pihak terjamin akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero).

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Anggaran Kewajiban Penjaminan

Sampai dengan akhir semester II tahun 2018, tidak terdapat gagal bayar (default) pihak terjamin (PT PLN, PDAM, PT Hutama Karya maupun PJPK) yang mendapat jaminan Pemerintah, sehingga Pemerintah tidak mempunyai kewajiban pembayaran klaim penjaminan kepada kreditur/badan usaha.

a. Penjaminan Proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara sebesar Rp297.423.000.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh tiga juta Rupiah). Pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Batubara adalah setiap pengeluaran yang digunakan untuk membayar kewajiban PT. PLN (Persero) kepada kreditur perbankan yang membiayai program percepatan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara, dalam hal PT. PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya (payment default). Pengeluaran tersebut dicatat sebagai piutang Pemerintah kepada PT. PLN (Persero). Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Batubara sampai dengan akhir semester II tahun 2018 adalah NIHIL, mengingat PT. PLN (Persero) dapat memenuhi semua kewajibannya kepada kreditur sehingga tidak ada kewajiban Pemerintah kepada kreditur.

b. Penjaminan Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum sebesar Rp1.071.000.000 (satu miliar tujuh puluh satu juta Rupiah). Pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan Percepatan Penyediaan Air Minum adalah setiap pengeluaran yang digunakan untuk membayar 70% pokok kredit investasi PDAM yang jatuh tempo kepada kreditur perbankan yang membiayai program percepatan penyediaan air minum, dalam hal PDAM tidak mampu memenuhi kewajibannya (payment default). Atas pengeluaran dimaksud, sebesar 40% dari kewajiban PDAM yang gagal bayar dicatat sebagai piutang Pemerintah Pusat kepada PDAM, sedangkan 30% dari kewajiban PDAM yang gagal bayar dicatat sebagai piutang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam hal pemotongan DAU/DBH tidak dapat dilaksanakan. Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan Percepatan Penyediaan Air Minum sampai dengan akhir semester II tahun

2018 adalah NIHIL, mengingat PDAM dapat memenuhi semua kewajibannya kepada kreditur sehingga tidak ada kewajiban Pemerintah kepada kreditur.

c. Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) sebesar Rp389.460.000.000 (tiga ratus delapan puluh Sembilan miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah). Pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur adalah setiap pengeluaran yang digunakan untuk membayar kewajiban PJPK kepada badan usaha. Pengeluaran tersebut dicatat sebagai piutang Pemerintah kepada PJPK. Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sampai dengan akhir semester II tahun 2018 adalah NIHIL, mengingat Badan Usaha sampai dengan akhir semester II tahun 2018 masih dalam tahap konstruksi dan belum ada risiko penjaminan yang timbul, maka sampai dengan akhir semester II tahun 2018, belum ada kewajiban Pemerintah kepada badan usaha.

d. Penjaminan Proyek percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera sebesar Rp284.748.000.000 (dua ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta Rupiah). Pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera adalah setiap pengeluaran yang digunakan untuk membayar kewajiban PT Hutama Karya (Persero) kepada kreditur/pemegang obligasi yang membiayai program percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, dalam hal PT Hutama Karya (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya (payment default). Pengeluaran tersebut dicatat sebagai piutang Pemerintah kepada PT Hutama karya (Persero). Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera sampai dengan akhir semester II tahun 2018 adalah NIHIL, mengingat PT Hutama Karya (Persero) dapat memenuhi semua kewajibannya kepada kreditur/pemegang obligasi sehingga tidak ada kewajiban Pemerintah kepada kreditur/pemegang obligasi.

e. Penjaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara sebesar Rp148.613.000.000 (seratus empat puluh delapan miliar enam ratus tiga belas juta Rupiah). Pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara adalah setiap pengeluaran yang digunakan untuk membayar kewajiban PT. PLN (Persero) kepada kreditur perbankan yang membiayai program penyediaan infrastruktur kelistrikan, dalam hal PT. PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya (payment default). Pengeluaran tersebut dicatat sebagai piutang Pemerintah kepada PT. PLN (Persero). Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan pembiayaan infrastruktur

melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara sampai dengan akhir semester II tahun 2018 adalah NIHIL, mengingat PT. PLN (Persero) dapat memenuhi semua kewajibannya kepada kreditur sehingga tidak ada kewajiban Pemerintah kepada kreditur.

Selanjutnya, berdasarkan amanat Pasal 34 ayat (3) UU nomor 15 tahun 2017 tentang APBN TA 2018 dan Pasal 9 PMK nomor 257/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah, bahwa dalam hal terdapat anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah yang telah dialokasikan tidak habis digunakan dalam tahun berjalan, anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dimaksud dapat diakumulasikan dengan mekanisme pemindahbukuan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah dan rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah yang dibuka di Bank Indonesia untuk pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah pada tahun anggaran yang akan dating. Oleh karena itu, alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan tahun 2018 telah dipindahbukukan ke rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah sebesar Rp1.121,31 miliar yang berasal dari program penjaminan proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara, proyek percepatan penyediaan air minum, proyek KPBU yang dilakukan melalui BUPI, proyek percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, dan Program Penjaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara. Adapun saldo akumulasi pada rekening dana cadangan penjaminan pemerintah hingga terjadinya pemindahbukuan alokasi anggaran kewajiban penjaminan pada akhir 2018 adalah sebesar 4.245,49 miliar.

4. BA 999.02

Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017, Pendapatan Yang Ditangguhkan dari LK BA 999.02 direklas menjadi Pendapatan Hibah LO. Sementara itu, pada Neraca LK BA 999.02 Tahun 2018 (Audited) yang disusun dari SPAN, Pendapatan Yang Ditangguhkan Tahun 2017 masih tetap tersaji ditambah dengan transaksi Pendapatan Yang Ditangguhkan selama Tahun 2018 (Audited). Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen – Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dit. EAS – DJPPR) telah berkoordinasi dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan – Ditjen Perbendaharaan (Dit. APK – DJPb) baik melalui surat maupun forum rapat. Dalam rapat dimaksud, secara prinsip Dit. APK menyatakan setuju dengan kebijakan Pendapatan Yang Ditangguhkan yang diusulkan Dit. EAS. Namun demikian, untuk melakukan penyesuaian pada LK BA 999.02, Dit. EAS disarankan agar tetap menunggu kebijakan tertulis dari Dit. APK.

Adapun usulan dari Dit. EAS terkait kebijakan Pendapatan Yang Ditangguhkan sebagaiman tertuang dalam surat Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen nomor S-323/PR.8/2018 tanggal 14 Maret 2018 perihal Permohonan Kebijakan

Akuntansi Terkait Pendapatan Yang Ditangguhkan adalah "agar untuk kas hibah yang telah masuk ke dalam Reksus namun sampai dengan 31 Maret tahun anggaran berikutnya NoD belum diterima, maka kas hibah dimaksud diakui menjadi pendapatan hibah tanpa harus menunggu NoD-nya".

5. BA 999.03

A. KEBIJAKAN HOLDING MIGAS

Pada tahun 2018 telah dilakukan Holding Perusahaan Migas (sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2018) dengan Induk PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaan PT PGN (Persero) Tbk. Dengan nilai PMN atas kepemilikan saham Pemerintah Republik Indonesia pada PT PGN (Persero) Tbk ke dalam Modal Saham PT Pertamina (Pesero) sesuai nilai wajar sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:286/KMK.06/2018 total sebesar 13.809.038.755 lembar saham seri B.

Dengan pengalihan saham Pemerintah RI pada PT PGN (Persero) Tbk kepada PT Pertamina (Persero) sebagai induk Holding Migas maka status PT PGN (Persero) Tbk bukan lagi sebagai BUMN dan Investasi Pemerintah RI pada PT PGN (Persero) Tbk menjadi bagian ekuitas PT Pertamina (Persero) sehingga nilai penambahan penyertaan modal negara ke dalam saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina sebesar Rp38.136.346.046.696 (tiga puluh delapan trilyun seratus tiga puluh enam milyar tiga ratus empat).

B. PEMBELIAN SAHAM PT FREEPORT INDONESIA OLEH PT INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO)

Berdasarkan Kesepakatan Final Perundingan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia (PTFI) tanggal 27 Agustus 2017, antara lain disepakati bahwa divestasi saham PTFI sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh Tim dari Pemerintah dan PTFI. Menindaklanjuti kesepakatan dimaksud serta memperhatikan perkembangan pembahasan bersama antara Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri ESDM, maka Menteri BUMN memberikan penugasan kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (PT Inalum(Persero)) untuk melakukan pengambilalihan saham divestasi PTFI sampai saham yang dimiliki peserta Indonesia di PTFI mencapai 51%. Berdasarkan penugasan tersebut, PT Inalum (Persero) diberikan wewenang untuk melakukan pembahasan, perundingan dengan pihak-pihak terkait, mempersiapkan dan membuat surat, perjanjian, dokumen, menandatangani perjanjian-perjanjian, termasuk menandatangani Perjanjian Induk tentang Pengambilalihan Saham Divestasi PTFI dengan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika, serta dokumen lain yang diperlukan dalam rangka pengambilalihan saham divestasi PTFI dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penugasan tersebut, PT Inalum (Persero) menunjuk konsultan untuk melakukan due diligence antara lain dari sisi hukum, financial model,

teknis, serta melakukan perundingan dengan Freeport McMoran Inc dan PT Rio Tinto Indonesia. Pada saat dilakukan due diligence, didapatkan informasi bahwa PTFI tidak memiliki 100% Economic Interest dari Tambang Grasberg tetapi sebesar 60% sampai dengan tahun 2022 (yang tertuang lebih rinci pada perjanjian Participation Agreement) dengan sisa Economic Interest dimiliki oleh PT Rio Tinto Indonesia. Untuk menjalankan kesepakatan terkait divestasi saham PTFI, PT Inalum (Persero) menerbitkan global bond yang seluruhnya bernilai USD4 juta. Pada tanggal 21 Desember 2018, transaksi tersebut menghasilkan struktur kepemilikan yang baru sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pemegang Saham (Shareholder Agreement) antara PTFI, PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (PT IPMM), Freeport McMoran Inc, dan PT Inalum (Persero) , yang disebutkan bahwa persentase kepemilikan awal (setelah divestasi) dari masing-masing pemegang saham sebagai berikut, Freeport McMoran Inc sebesar 48,764%; PT Inalum (Persero) sebesar 26,236%, dan PT IPMM sebesar 25%. Struktur kepemilikan baru ini menjadikan kepemilikan nasional Indonesia menjadi sebesar 51,236% yang dimiliki melalui kepemilikan langsung PT Inalum (Persero) sebesar 26,236% dan kepemilikan tidak langsung PT Inalum (Persero) melalui PT IPMM sebesar 25%.

PT IPMM merupakan perusahaan yang sebelumnya bernama PT Indocopper Investama, pemilik 9,36% saham PTFI, yang pada pelaksanaan divestasi ini dibeli 100% kepemilikannya oleh PT Inalum (Persero) sebagai special purpose vehicle (SPV) untuk mengakomodasi rencana kepemilikan Pemerintah Daerah secara tidak langsung atas 10% saham PTFI. Skema yang direncanakan terkait kepemilikan tidak langsung Pemerintah Daerah atas PTFI ini dijalankan sesuai dengan Perjanjian Induk antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan akan dieksekusi oleh BUMD yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, sehingga kepemilikan nasional Indonesia akan diwakili oleh Pemerintah Pusat melalui BUMN sebesar 41% dan oleh Pemerintah Daerah sebesar 10%. Namun, sampai dengan 31 Desember 2018 Pemerintah Daerah belum masuk pada struktur kepemilikan PT IPMM, sehingga PT Inalum (Persero) masih memiliki PT IPMM secara penuh. Kondisi tersebut mengakibatkan kepemilikan PT Inalum (Persero) terhadap PTFI per 31 Desember 2018, baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar 51,236%.

Atas pembelian tersebut, dalam Laporan Keuangan PT Inalum (Persero) Tahun 2018 (audited), PT Inalum (Persero) mencatat Investasi pada PTFI sebesar Rp65.596.356 juta rupiah. Terkait dengan pengendalian yang meliputi kekuasaan investor atas investee, eksposur, atau hak-haknya, terhadap imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee, dan kemampuannya untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut, Grup mempertimbangkan pengaturan yang ada di dalam Shareholder Agreement antara PT Inalum.

Berdasarkan Shareholder Agreement, PT Inalum (Persero) dan PT IPMM ("Grup Inalum") mempunyai hak suara yang penting dalam tata kelola perusahaan PTFI melalui keterwakilan Grup Inalum di Dewan Komisaris, Direksi, Komite

Nominasi, Komite Operasional dan Komite Keuangan. Grup Inalum memiliki jumlah perwakilan yang sama dengan Freeport McMoran Inc di Dewan Komisaris, Direksi, Komite Nominasi dan Komite Keuangan. Direksi pada periode pertama ditunjuk dan disetujui bersama-sama oleh Pemegang Saham PTFI. Sementara Freeport McMoran Inc memiliki perwakilan yang lebih banyak pada Komite Operasi, suatu komite yang mengatur aktivitas yang berhubungan dengan operasi pertambangan PTFI. Sistem pengawasan dan keseimbangan diberlakukan untuk memastikan bahwa Komite Operasi tersebut bertanggung jawab terhadap Direksi dan pemegang saham.

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 65 menyebutkan bahwa investor mengendalikan investee jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal sebagai berikut:

1. kekuasaan atas investee;
2. eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee; dan
3. kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Berdasarkan Shareholder Agreement dan perjanjian-perjanjian lain antara Inalum (selaku investor) dengan Freeport McMoran/FCX (selaku investee) dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Inalum tidak dapat mengambil keputusan sepihak atas rencana aktivitas PTFI walaupun kepemilikan saham Inalum secara langsung maupun tidak langsung sebesar 51,236% saham.
2. Inalum sampai dengan tahun 2022 mendapatkan imbal hasil berupa dividen berdasarkan porsi kepemilikan saham yang sebelumnya menjadi milik Pemerintah Indonesia dan PT Indocopper Investama sebesar 18,72% ditambah dengan economic interest yang sebelumnya dimiliki oleh PT Rio Tinto Indonesi (PTRTI) yaitu sebesar 40% dari produksi yang melampaui metal strip.
3. Inalum tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil investor dari keterlibatannya dengan investee.

Pengaturan dalam ERA ini dilakukan akibat adanya Participation Agreement (PA) yang dibuat pada tahun 1996 antara PTFI dan PTRTI. Sebagian kewajiban PA ini direplikasi guna mendapatkan hasil optimal pasca Periode Awal, yaitu sebesar 51% atas economic interest sesuai dengan 51% kepemilikan equity interest PTFI. Tanpa dilakukannya replikasi selama Periode Awal, kepemilikan Inalum akan hanya mendapatkan 30,6% economic interest PTFI, bukan 51% sesuai dengan equity interest, karena keberadaan PA antara PTFI dan PTRTI akan terus berlaku.

PT Inalum tidak dapat mengambil keputusan sepihak atas rencana aktivitas PTFI dikarenakan PT Inalum masih dalam proses untuk memahami busness prcoess PTFI, sementara opereasional PTFI tetap harus berjalan dan selama proses transfer of knowledge dari Freeport McMoran, pengambilan keputusan tetap melibatkan Freeport McMoran.

Pemerintah menugaskan PT Inalum (Persero) untuk melakukan pengambilalihan saham PTFI dengan pertimbangan antara lain:

1. Tujuan dibentuknya holding BUMN pertambangan salah satunya dalam rangka menguasai cadangan dan sumber daya mineral di Indonesia, oleh sebab itu, pengambilalihan saham PTFI yang menguasai cadangan dan sumber daya mineral lebih tepat apabila dilakukan oleh PT Inalum selaku induk holding BUMN sektor pertambangan.
2. BUMN Holding pertambangan memiliki kemampuan finasial yang memadai untuk mengakuisisi saham PTFI, khususnya PT Inalum selaku induk holding BUMN pertambangan yang sebelum pengambilalihan saham PTFI tidak memiliki hutang sehingga masih memiliki ruang untuk leverage yang cukup besar.
3. Dengan penugasan PT Inalum selaku induk holding BUMN pertambangan untuk mengambil alih saham PTFI maka;
   a. Pemerintah tidak menggunakan dana APBN dalam rangka proses pengambilalihan saham divestasi PTFI, sehingga dana APBN dapat dialokasikan kepada program yang lebih prioritas seperti pembangunan infrastruktur;
   b. Pengambilalihan saham divestasi PTFI dilakukan menggunakan aksi korporasi.

C. PTNBH UNIVERSITAS INDONESIA

Laporan keuangan Universitas Indonesia merupakan laporan keuangan PTNBH yang dikonsolidasikan nilai aset netonya sebagai investasi permanen lainnya pada Laporan Keuangan Investasi Pemerintah BA BUN 999.03 (LKIP).

Sesuai dengan Surat Rektor UI Nomor 683/UN2.R/KEU.3.1/2018 tanggal 19 April 2018 hal pencatatan asset tetap UI yang berasal dari pemerintah pada laporan keuangan UI disampaikan bahwa dalam Laporan Keuangan PTNBH UI tahun 2017 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dicatat aset-aset hibah pemerintah yang belum ada Berita Acara Serah Terima (BAST). Hal ini dilakukan sesuai dengan PSAK 16 Aset Tetap yang pada intinya Aset Tetap sudah dapat diakui dan dicatat sebagai aset tetap karena aset aset tersebut telah selesai pembangunannya dan secara substansi telah digunakan dalam proses operasional.

Nilai saldo awal dan saldo per 31 Desember 2018 Unaudited termasuk nilai Aset Hibah dari Pemerintah RI (Kementerian Ristek Dikti) kepada Universitas Indonesia., untuk menghindari terjadinya pencatatan ganda pada LKPP, perlu dilakukan eliminasi di level LKPP karena terdapat sejumlah aset hibah yang belum ada BAST dan masih dicatat di Kementerian Ristek Dikti sebagai Aset Persediaan . Nilai yang perlu dieliminasi sebesar nilai aset yang belum ada BAST. BAST merupakan dasar penghapusbukuan nilai aset pada Kementerian/Lembaga.

Terdapat 11 item pekerjaan berupa Gedung dan Peralatan yang belum ada berita acara serah terima (BAST) barang milik negara dari Pemerintah RI kepada Universitas Indonesia dan masih dicatat di SIMAK BMN

Untuk poin 2 sampai 8, Kementerian Ristek Dikti telah menyampaikan Surat kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara perihal Permohonan Persetujuan Hibah BMN Proyek MERC UI ke Universitas Indonesia Nomor: 317/B1/PL/2018 tanggal 20 Februari 2018. Direktur Jenderal Kekayaan Negara cq. Direktorat PKNSI masih dalam proses meneliti dokumen permohonan persetujuan Hibah dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk poin 1 sudah dilakukan rekonsiliasi nilai aset BMN RSUI antara Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Ristek Dikti dengan Universitas Indonesia pada tanggal 7-9 Februari 2019 termasuk nilai retensi peralatan dan furniture Rumpun Ilmu Kesehatan untuk selanjutnya akan dibuatkan Berita Acara Penetapan Nilai Aset. Rincian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Nama Aset Hibah	Institusi Pemberi Hibah	Nilai Perolehan / Nilai Wajar	Nilai tercatat sebagai Aset Tetap Universitas Indonesia (2017) - DIPA UI	Nilai yang ditambahkan sebagai Aset Tetap Universitas Indonesia (2017)	Akum. Penyusutan dari Nilai yang ditambahkan sebagai Aset Tetap
1	Alat dan Furniture Gedung Fasilitas Rumpun Ilmu Kesehatan	KEMENRISTEKDIKTI	104.836.048.971	99.522.644.381	5.313.404.590	3.531.571.732
2	Peralatan IT MERC UI	KEMENRISTEKDIKTI	21.598.007.200	-	21.598.007.200	8.999.169.667
3	Peralatan Laboratorium MERC UI	KEMENRISTEKDIKTI	49.830.000.000	-	49.830.000.000	10.381.250.000
4	Peralatan Medical dan Non Medical MERC UI	KEMENRISTEKDIKTI	3.837.744.000	-	3.837.744.000	1.279.248.000
5	Furniture dan Fixture MERC UI	KEMENRISTEKDIKTI	24.368.312.958	-	24.368.312.958	8.122.770.986
6	Peralatan Medical Research Laboratory Equipment MERC UI	KEMENRISTEKDIKTI	38.228.343.871	-	38.228.343.871	7.964.238.306
7	Peralatan Skill Laboratory and Supporting Equipment MERC UI	KEMENRISTEKDIKTI	16.830.777.445	-	16.830.777.445	3.506.411.968
8	Gedung MERC UI	KEMENRISTEKDIKTI	252.704.165.799	33.262.800.000	219.441.365.799	7.314.712.193
9	Gedung Asrama Blok H1	KEMENPUPERA	16.545.400.000	-	16.545.400.000	661.816.000
10	Gedung Asrama Blok H2	KEMENPUPERA	37.480.500.000	-	37.480.500.000	1.499.220.000
11	Bangunan Genset dan Tangki Air Asrama Gedung H2	KEMENPUPERA	289.060.000	-	289.060.000	11.562.400
Total			**566.548.360.244**	**132.785.444.381**	**433.762.915.863**	**53.271.971.252**

6. BA 999.05

A. Perubahan Pelaporan Keuangan Satker 999201

Perubahan kebijakan pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2018 terkait penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa secara efektif dimulai sejak bulan April 2017 yang dilakukan pada 172 KPPN dan Kepala KPPN ditetapkan sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai koordinator Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Dengan demikian,

berdasarkan PMK Nomor 50/PMK.07/2017, maka KPA BUN BA 999.05 terdiri dari :

1. KPA BUN Transfer Dana Perimbangan;
2. KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan;
3. KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Dengan adanya perubahan kebijakan pengelolaan TKDD tersebut, maka pelaporan satker BUN 999201 (Transfer Dana Perimbangan) pada Laporan Keuangan BUN BA 999.05 Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2018 yang sebelumnya meliputi Transfer DAU dan DAK (baik DAK Fisik dan DAK Non Fisik), dengan terbitnya PMK Nomor 50/PMK.07/2017 hanya meliputi Transfer DAU dan DAK Non Fisik dan dilakukan oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) BUN Transfer Dana Perimbangan. Sedangkan pelaporan DAK Fisik dan Dana Desa dilakukan oleh KPPN selaku UAKPA BUN Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan Penyusunan Laporan Konsolidasi DAK Fisik dan Dana Desa dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran selaku Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran (UAKKPA) BUN Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

B. Kebijakan Potongan DAU untuk Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan 2018

Dalam rangka penyelesaian tunggakan iuran kesehatan pemda, Kementerian Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Pasal 106 ayat (1) PMK Nomor 112/PMK.07/2017 mengatur tentang pemotongan penyaluran Transfer ke Daerah bilamana terdapat daerah selaku pemberi kerja tidak dan/ atau kurang membayar iuran jaminan kesehatan. Mekanisme tersebut lebih lanjut pula diatur dalam PMK Nomor 183/PMK.07/2017 mengenai Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil. Pada Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terhadap pemda yang dikenakan pemotongan atas penyaluran DAU-nya untuk penyelesaian tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan.

1. KMK Nomor 7/KM.7/2018 tentang Pemotongan DAU untuk Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemda Tahun 2018, dimana telah dilakukan pemotongan DAU mulai bulan Maret 2018 terhadap 5 (lima) daerah;
2. KMK Nomor 10/KM.7/2018 tentang Pemotongan DAU untuk Penyelesaian Iuran Jaminan Kesehatan Pemda, dimana terdapat tambahan 8 (delapan) daerah yang dilakukan pemotongan DAU-nya mulai bulan April 2018; dan
3. KMK Nomor 16/KM.7/2018 tentang Pemotongan DAU untuk Penyelesaian Iuran Jaminan Kesehatan Pemda, dimana sejak ditetapkannya KMK Nomor 16/KM.7/2018 ini, KMK Nomor 7/KM.7/2018 dan KMK Nomor 10/KM.7/2018 dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini menjadi dasar bagi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Dana Perimbangan untuk melakukan Pemotongan DAU. Keputusan ini juga mengatur akuntansi pencatatan transaksi tersebut, dimana pertanggungjawaban atas hasil pemotongan atas penyaluran DAU sebagai penerimaan entitas lain dalam SABUN, dalam hal ini Bagian Anggaran 999.99 Kode Satker 440780. Dengan demikian, sisi potongan pada Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar **tidak menggunakan Satker 999201**.

C. Kebijakan Potongan DAU untuk Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara

Kabupaten Aceh Tenggara yang masih mempunyai Tunggakan Pinjaman membuat Pemerintah (Kementerian Keuangan) mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 71/KM.7/2017, yang kemudian diperbarui/direvisi dengan KMK Nomor 14/KM.7/2018 mengenai Pemotongan DAU sebagai Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Pemotongan DAU Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan pada periode penyaluran DAU bulan Januari sampai dengan Mei TA 2018. Sebelum adanya KMK nomor 14, telah diterbitkan 4 (empat) buah SPM DAU masing-masing pada bulan Januari 2018 s.d April 2018 yang masih menggunakan kode akun yang mengacu pada KMK Nomor 71, hal ini berakibat terjadinya kesalahan posting pada laporan akuntansinya. Direktur Dana Perimbangan selaku KPA Transfer Dana Perimbangan telah mengirimkan surat Permintaan Koreksi Data SPM/SP2D dengan nomor S-9/PK.43/2018 kepada Kepala KPPN Jakarta II dan Surat tanggapan koreksi dengan nomor S3107/WPB.12/KP.0202/2018 dari Kepala KPPN Jakarta II mengenai perubahan Kode Satker dan Akun.

Koreksi SPM/SP2D berkenaan pencatatan Satker 999201 (Pengelolaan Transfer DAU dan DAK Non Fisik) yang diubah ke Satker 977386 (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) serta Kode Akun yang awalnya hanya 715111 (Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Kepada Pemerintah Daerah), kemudian dirinci sesuai dengan komponen tunggakan pinjaman. Komponen tunggakan pinjaman dimaksud antara lain meliputi Akun 715111 (Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Kepada Pemerintah Daerah), Akun 425713 (Pendapatan Bunga dari Piutang dan Pemberian Pinjaman) dan Akun 425823 (Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman).

D. Kebijakan Pemotongan Penyaluran Transfer ke Daerah Dalam rangka Penyelesaian Kewajiban Hibah/ Bantuan Pendanaan dari daerah induk kepada DOB

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 mengatur dalam Pasal 106 ayat (1) bahwa Kuasa Pengguna Anggaran BUN Transfer Dana Perimbangan dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran BUN Transfer Nondana Perimbangan dapat melakukan pemotongan, penundaan, dan/atau penghentian penyaluran Transfer ke Daerah untuk suatu daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c diatur bahwa pemotongan atas penyaluran Transfer ke Daerah dapat dilakukan dalam hal tidak dilaksanakannya hibah daerah induk kepada daerah otonom baru.

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur secara khusus terkait hal tersebut adalah PMK Nomor 215/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/ Atau Dana Bagi Hasil Bagi Daerah Induk, Provinsi, Dan/ Atau Daerah Lain Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Kepada Daerah Otonom Baru. Kebijakan yang mendasari hal tersebut adalah bahwa berdasarkan UU Pembentukan DOB, diamanatkan kepada Daerah Induk untuk memberikan Hibah, dan kepada Pemda Provinsi yang bersangkutan untuk memberikan Bantuan Pendanaan, kepada DOB, dalam jangka waktu tertentu yang dipergunakan oleh DOB untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pemilihan kepala Daerah dan wakil kepala daerah pertama kali.

Selanjutnya juga diamanatkan bahwa Pemerintah dapat memotong Dana Perimbangan Daerah Induk dan Pemda Provinsi untuk diberikan kepada DOB apabila hibah dan/atau bantuan pendanaan dimaksud tidak dipenuhi. UU Pembentukan DOB yg dimaksud adalah UU Pembentukan DOB mulai tahun 2007 s.d 2014 (terdapat 75 DOB), dimana DOB2 tersebut dibentuk berdasarkan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, jo. PP 78/2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

E. Kebijakan Penghentian Penyaluran Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus Guru, dan Tambahan Penghasilan

Besaran penyaluran DAK Nonfisik untuk tunjangan guru pada prinsipnya diupayakan sesuai dengan kebutuhan riil daerah. Untuk itu, dalam hal terjadi kekurangan maka dapat dilakukan pencairan dana cadangan dan sebaliknya jika terjadi kelebihan dapat dilakukan penyesuaian atau penghentian penyaluran. Peraturan yang mendasari pelaksanaan kebijakan penghentian penyaluran tersebut tertuang dalam Pasal 95 PMK 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang mengamanatkan:

a. Kementerian terkait melakukan verifikasi atas kebutuhan riil DAK Nonfisik di daerah.

b. Dalam hal terdapat lebih salur maka Kementerian terkait menyampaikan rekomendasi penghentian penyaluran dan/atau penyesuaian jumlah penyaluran periode berikutnya sesuai kebutuhan riil untuk memenuhi pembayaran DAK Nonfisik sampai dengan akhir tahun anggaran.

Mengacu pada ketentuan tersebut maka dalam Pasal 106 ayat (1) PMK 50/PMK.07/2017 Tentang TKDD telah diatur bahwa Kuasa Pengguna Anggaran BUN Transfer Dana Perimbangan dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran BUN Transfer Nondana Perimbangan dapat melakukan pemotongan, penundaan, dan/atau penghentian penyaluran Transfer ke Daerah untuk suatu daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, diatur lebih lanjut dalam Pasal 107 ayat (4) huruf d bahwa penghentian penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat dilakukan dalam hal terdapat kelebihan alokasi DAK Nonfisik pada tahun anggaran berjalan berdasarkan rekomendasi menteri atau pimpinan lembaga teknis.

F. Sisa DAK Non Fisik yang Telah Diperhitungkan atas Penyaluran DAK Non Fisik TA 2019 untuk Periode 31 Maret 2019

Terdapat sisa DAK Non Fisik di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang telah diperhitungkan pada penyaluran DAK Non Fisik TA 2019 melalui mekanisme penghentian/ penyesuaian/ pemotongan. Sisa dana yang telah diperhitungkan pada penyaluran DAK Non Fisik per 31 Maret 2019 **Rp1.282.347.542.999,-** sebagaimana tercantum pada Tabel 28, terdiri atas:

1. Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp486.487.920.790,- yang diperhitungkan melalui potongan SPM yang tercatat sebagai pendapatan di LRA. Potongan Dana BOS pada Triwulan I/ Semester I TA 2019 per 31 Maret 2019 berdasarkan Nota Dinas KPA BUN Transfer Dana Perimbangan nomor ND-42/PK.2/2019 tanggal 28 Januari 2019, ND-54/PK.2/2019 tanggal 7 Februari 2019, ND-103/PK.2/2019 tanggal 28 Februari 2019, ND-137/PK.2/2019 tanggal 15 Maret 2019 dan ND-172/PK.2/2019 tanggal 28 Maret 2019. Dengan demikian sisa lebih salur dana BOS TA 2018 sebesar Rp11.195.711.877,- sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

No.	Daerah	Piutang atas Lebih Salur Dana BOS 2018
1.	DI Yogyakarta	2.132.651.816
2.	Kalimantan Barat	9.063.060.061
Total		**11.195.711.877**

2. Sisa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp764.914.507.592,- yang diperhitungkan melalui penghentian/ penyesuaian pada Kertas Kerja berdasarkan Nota Dinas KPA BUN Transfer Dana Perimbangan nomor: ND-76/PK.2/2019 tanggal 27

Februari 2019, ND-116/PK.2/2019 tanggal 8 Maret 2019 dan ND-145/PK.2/2019 tanggal 19 Maret 2019

3. Sisa Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM sebesar Rp2.259.014.655,- yang diperhitungkan melalui penyesuaian pada Kertas Kerja berdasarkan Nota Dinas KPA BUN Transfer Dana Perimbangan nomor: ND-155/PK.2/2019 tanggal 20 Maret 2019.
4. Sisa Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar Rp28.686.099.962,- yang diperhitungkan melalui penyesuaian pada Kertas Kerja berdasarkan Nota Dinas KPA BUN Transfer Dana Perimbangan nomor: ND-117/PK.2/2019 tanggal 8 Maret 2019, ND-132/PK.2/2019 tanggal 14 Maret 2019 dan ND-161/PK.2/2019 tanggal 22 Maret 2019.

Sisa DAK Non Fisik yang telah diperhitungkan atas penyaluran DAK Non fisik TA 2019 untuk Periode 31 Maret 2019

No	Uraian	Penghentian/ Penyesuaian/ Potongan	Keterangan
1	Tunjangan Profesi Guru	-	Sisa dana belum diperhitungkan
2	Tunjangan Khusus Guru	-	Sisa dana belum diperhitungkan
3	Tambahan Penghasilan Guru	-	Sisa dana belum diperhitungkan
4	Bantuan Operasional Sekolah	486.487.920.790	Potongan SPM (Realisasi belanja LRA berupa penyaluran Bruto dan Potongan dicatat sebagai pendapatan LRA)
5	Bantuan Operasional Kesehatan	764.914.507.592	Penghentian/ Penyesuaian pada Kertas Kerja (Realisasi LRA berupa penyaluran Neto)
6	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	Sisa dana belum diperhitungkan
7	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	2.259.014.655	Penyesuaian pada Kertas Kerja (Realisasi LRA berupa penyaluran Neto)
8	Pelayanan Administrasi Kependudukan	28.686.099.962	Penyesuaian pada Kertas Kerja (Realisasi LRA berupa penyaluran Neto)
9	Bantuan Operasional Penyelenggaraan-PAUD	-	Sisa dana belum diperhitungkan
TOTAL		**1.282.347.542.999**	

7. BA 999.07

A. Kementerian PUPR

1) Ditjen Cipta Karya

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No: 554/KPTS/M/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri PUPR Nomor 694/KPTS/M/2016, 1045/KPTS/M/2017, 264.1/KPTS/M/2018, 312/KPTS/M2018, dan 363/KPTS/M/2018 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berikut nama pejabat di lingkungan Satker Direktorat Jenderal Cipta Karya (BA 999.07):

Nama/NIP	Jabatan
Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilaga, M.Eng.Sc NIP. 196010281986031003	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Tyas Mami, ST, MT NIP. 197807012005022001	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Kohar, S. Sos NIP. 197011092007011002	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)
Supriyadi, S.Sos, Msi NIP. 196204301984121001	Bendahara Pengeluaran

2) Ditjen Pembiayaan Perumahan

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No.1048/KPTS/M/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum.

Pejabat Perbendaharaan Satker Ditjen Pembiayaan Perumahan TA 2018 sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran : DR. Ir. Lana Winayanti, MCP
Pejabat Pembuat Komitmen : Ir. Retno Pudjiastuti, MM
Pejabat Penandatangan SPM : Budi Yatno, S.Sos, MT
Bendahara Pengeluaran : Hendro Prasetyo P

B. Kementerian Koperasi dan UKM

Pagu anggaran belanja Subsidi IJP KUR dan Subsidi Bunga KUR TA 2018 didasarkan pada DIPA dengan Surat Pengesahan Nomor SP-DIPA-999.07.1.984620/2018 tanggal 29 Desember 2017 dengan Nama Satker Deputi Bidang Pembiayaan (Kode 984620) sebesar Rp13.665.705.000.000, dengan susunan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Penanda Tangan SPM sebagai berikut:

- Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Yuana Sutyowati Barnas, MM
- Bendahara Pengeluaran : Agus Haerudin, S. Kom
- Pejabat Penanda Tangan SPM : Mohammad Hasyim, SE, MM

Dapat disampaikan bahwa sampai dengan 31 Desember 2018 masih terdapat kewajiban dan beban subsidi estimasi atas Subsidi IJP KUR dan Subsidi Bunga KUR yang disampaikan kepada KPA atas selisih tagihan yang masih bisa ditagihkan serta tagihan yang belum dilakukan verifikasi sebesar Rp3.329.280.541.077, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tagihan Subsidi yang belum lolos verifikasi yang dapat ditagihkan kembali	Tagihan Subsidi yang belum di verifikasi
A	**IJP KUR**		
1	PT. Askrindo	30.894.231.365	793.444.176.177
2	Perum Jamkrindo	16.219.382.264	340.782.732.678
3	PT. Jamkrida Jatim	303.725.500	-
4	PT. Jamkrida Bali Mandara	3.061.500	-
B	Bunga KUR		
1	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)	1.002.377.335.202	539.343.913.401
2	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	269.612.231.487	108.175.336.578
3	PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	86.030.027.855	85.426.660.747
4	PT. Bank Bukopin Tbk	1.139.488.269	679.807.152
5	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	17.796.554	1.764.338.850
6	PT. Bank OCBC NISP, Tbk	6.768.941	57.273.296
7	PT. Bank Maybank Indonesia Tbk	296.330.076	-
8	PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk	144.648.603	6.160.112.595
9	PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	43.658.437	3.369.812.052
10	PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta	52.062.367	2.225.116.057
11	PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	13.229.846	656.465.747
12	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	597.903.686	2.635.464.158
13	PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	496.546.648	4.139.566.948
14	PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	314.270.269	4.930.058.776
15	PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat	-	1.228.203.633
16	PT. Bank Central Asia Tbk	-	4.162.010.352
17	PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	-	835.093.243
18	PT. Bank Permata Tbk	-	99.072.973
19	PT. Bank Sinarmas Tbk	54.566.381	-
20	PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	10.389.217	-

No	Uraian	Tagihan Subsidi yang belum lolos verifikasi yang dapat ditagihkan kembali	Tagihan Subsidi yang belum di verifikasi
21	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	27.034.440	4.703.496.298
22	PT. Bank Pembangunan Daerah Papua	11.312.137	272.887.151
23	PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	1.518.643.091	988.960.403
24	PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	84.134.876	961.200.078
25	PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi	-	101.703.401
26	PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	-	464.630.405
27	PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung	-	239.135.375
28	PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk	60.257	-
29	PT. Bank BRI Syariah	2.367.274.336	5.412.840.729
30	PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	-	755.187.104
31	PT. Bank CTBC Indonesia	-	760.550.305
32	Koperasi Simpan Pinjam Jasa	-	53.299.594
33	PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	-	434.284.231
34	PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	498.963	402.714.064
35	Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Obor Mas		1.620.940
36	PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara		877.951.241
37	PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara		98.251.778
Total Bunga KUR		**1.365.216.211.938**	**782.417.019.655**
Total A dan B		**1.412.636.612.567**	**1.916.643.928.510**
Total Tagihan Subsidi			**3.329.280.541.077**

C. Kementerian Perhubungan

1) Ditjen Perhubungan Laut

a. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Struktur Organisasi dan Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service

Obligation/PSO) Bidang Angkutan Laut Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2018.
Semula :
Pejabat Penandatangan SPM : Magdalena Alaida, SE, M. Ak
Menjadi :
Dr. Capt. WISNU HANDOKO, M.Sc

b. Pagu Awal Tahun Anggaran 2018 sesuai DIPA Nomor: SP.DIPA-999.07.1.985120/2017 tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp 1.867.769.738.000 sebagaimana terakhir diubah dengan Revisi Pertama DIPA Nomor: SP.DIPA-999.07.1.985120/2017 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp1.946.485.205.000 untuk pembayaran utang subsidi PSO 2016.
c. Telah terjadi kelebihan pembayaran Rp1 dari transaksi pendapatan anggaran lain-lain.

2) Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2018 ini merupakan dana APBN yang merupakan penggunaan untuk subsidi kereta api kelas ekonomi, sehingga untuk dana pendamping perjalanan dinas verifikasi PSO nya dikeluarkan dana 022 Kementerian Perhubungan dalam hal ini Satker Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

D. Kementerian Komunikasi dan Informasi

Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik periode Tahun Anggaran 2017 mengelola Bagian Anggaran 999.07 Pengelolaan Belanja Subsidi dengan Rekening sebagai berikut:

Nama Bank : Bank BNI Cabang Gambir
Nama Rekening : LKBN ANTARA
Nomor : 00730068758

1) Dalam melaksanakan Dalam melaksanakan tugas kewajiban umum/Public Service Obligation (PSO) Bidang Pers, Lembaga Kantor Berita Antara yang beralamatkan di Jl. Medan Merdeka Selatan No.17 Jakarta 10110, menerima anggaran dari Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Periode Tahun Anggaran 2016 melalui DIPA Nomor DIPA-999.07.1.984192/2018 tanggal 29 Desember 2017 Bagian Anggaran 999.07 Pengelolaan Belanja Subsidi dengan kode satker 984192.
2) Adapun produk berita yang dihasilkan oleh PSO Antara adalah:
   a. Berita Text
   b. Berita Artikel
   c. Berita Photo
   d. Produk TV (Hardnews)
   e. Produk TV (Features)

f. Infografis
g. Photo Story

Sedangkan Distribusi Produk PSO Antara yaitu:

a. Jaringan Internal Antara
   1) Portal Antara Pusat
   2) Portal Antara Biro
   3) Facebook antaranews.com
   4) Twitter antaranews.com
   5) Facebook antarafoto.com
   6) Twitter antarafoto.com
   7) Warta Perundang-undangan (WPU)
   8) I-Media
   9) Tabloid CARAKA Malaysia
   10) Tabloid Info TKI Malaysia
b. Jaringan Kerja Sama Antara
   1) Kerja Sama OANA (40 kantor berita se-Asia Pasific)
   2) Media Centre Kominfo
   3) Koran Sisipan
   4) TV Lokal
   5) Portal TV
   6) TV Kabel
c. Pelanggan Antara
   1) Media Online
   2) Media Cetak
   3) Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah
   4) KBRI dan KJRI Luar Negeri
   5) Kantor Berita dan Media Asing
   6) Kedutaan Besar Negara Sahabat
   7) TV dan Radio
   8) Perusahaan Swasta

E. Kementerian Pertanian

1) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

a. Pembayaran Kerugian Negara

Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu Berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Purbalingga Nomor : 700/041Khs/2016 R, tertanggal 18 Juli 2016 telah disetor senilai Rp89.159.094 dari total LHP senilai Rp91.337.400. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Penyetor	NTPN	Jumlah (Rp)
1.	Zainal Abidin	782228A1AEHEVLUI	34.293.102
2.	H. Tohir	2C11E7V2MA3H0H0	37.461.180
3.	Fatchuddin	78B5840LE16JD1LP	17.404.812
	TOTAL		89.159.094

Sedangkan A.n. Sdr Suyanto, SP senilai Rp2.178.306, dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purbalingga dikarenakan yang bersangkutan sedang menjalani proses hukum atas permasalahan tersebut.

b. Penyaluran Subsidi Pupuk

Pada Tahun Anggaran 2018 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ditetapkan sebagai penanggung jawab kegiatan penyaluran dana subsidi pupuk. Dalam pelaksanaannya Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar dalam pelaksanaan dana subsidi pupuk, peraturan tersebut adalah :

1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk
2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 256/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pencairan Dana Cadangan

Direktorat Teknis lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang terkait dengan pengelolaan anggaran subsidi pupuk adalah Direktorat Pupuk dan Pestisida. Pelaksanaan pengelolaan anggaran subsidi pupuk berpedoman pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), adapun kegiatannya meliputi: subsidi harga melalui produsen (PT. Petrokimia Gresik, PT Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Kaltim).

Anggaran subsidi pupuk digunakan untuk kegiatan penyediaan dan penyaluran subsidi harga pupuk, penggantian biaya produksi pupuk yang harus dibayar oleh pemerintah meliputi pupuk urea, ZA, SP-36, NPK serta pupuk organik dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur mengenai kebutuhan dan harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian berdasarkan Keputusan Menteri

Pertanian No. 853/Kpts/SR.310/12/2017 yang diubah dengan No. 839/Kpts/SR.310/12/2018 tanggal 3 Desember 2018.

Pendistribusian subsidi pupuk kepada kelompok tani dilakukan melalui pola tertutup berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

c. Kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di lini IV. Sasaran kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi adalah diterapkannya pemupukan berimbang spesifik lokasi di tingkat petani, untuk mendukung peningkatan produktivitas dan produksi serta memperbaiki kualitas hasil komoditas pertanian.

d. Hasil Capaian Kinerja

Realisasi keuangan untuk penyaluran pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2018 senilai Rp33.611.006.530 atau senilai (92,20%) dari Pagu Anggaran senilai Rp36.454.453.938.000

F. Kementerian Keuangan

1) Subsidi energi (BBM, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik) dianggarkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan BBM, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik dengan harga yang terjangkau.
2) Subsidi BBM Jenis Minyak Tanah dan LPG Tabung 3 Kg terdiri dari subsidi harga dan PPN atas penyerahan BBM Jenis Minyak Tanah dan LPG Tabung 3 Kg oleh badan usaha kepada Pemerintah. Sedangkan, BBM Jenis Minyak Solar diberikan subsidi tetap.
3) Penyaluran BBM dalam Tahun 2018 melalui PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk (AKR). Sementara itu, penyaluran LPG Tabung 3 Kg melalui PT Pertamina (Persero).
4) Sesuai dengan pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018, pada intinya diatur bahwa Menteri ESDM menetapkan harga jual eceran BBM untuk Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, dengan mengacu pada formula yang ditetapkan. Dalam hal tertentu, Menteri ESDM dapat menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan berbeda dengan perhitungan formula dengan mempertimbangkan antara lain:
    a. Kemampuan keuangan negara;
    b. Kemampuan daya beli masyarakat; dan/atau
    c. Ekonomi riil dan sosial masyarakat.

    Dalam hal terdapat perubahan harga, Menteri ESDM menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang mengkoordinasikan bidang perekonomian.

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang dalam 1 (satu) tahun anggaran terdapat kelebihan da/atau kekurangan penerimaan Badan Usaha penerima penugasan sebagai akibat dari penetapan harga jual eceran BBM, Menteri Keuangan menetapkan kebijakan pengaturan kelebihan dan/atau kekurangan penerimaannya setelah berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN.

Kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan Badan Usaha penerima penugasan sebagai akibat dari penetapan harga jual eceran BBM tidak terkait dengan pelaksanaan penyelesaian pembayaran subsidi JBT.

5) Berdasarkan hasil koordinasi Menteri Keuangan dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN terkait kelebihan dan/atau kekurangan pendapatan dari hasil penjualan JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2017, disepakati kebijakan penyelesaian sebagai berikut:
   a. Pemerintah akan mengganti kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero) dari hasil penjualan JBT Minyak Solar yang pelaksanaan pembayarannya akan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan negara. sementara itu, untuk kekurangan pendapatan dari hasil penjualan JBKP Premium sebagai kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero).
   b. Pemerintah akan mengganti kekurangan pendapatan PT AKR Corporindo, Tbk dari hasil penjualan JBT Minyak Solar yang pelaksanaan pembayarannya akan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan negara.
6) Kebijakan tersebut di atas telah disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melalui surat nomor: S-642/MK.02/2018 tanggal 24 Agustus 2018 perihal Penyampaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam LHP atas LKPP dan LKBUN Tahun 2017.
7) Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 36/AUDITAMA VII/PDTT/07/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Perhitungan dan Pendistribusian Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg serta Kegiatan Pendistribusian JBKP dan Pemerlakuan BBM Satu Harga Tahun 2017 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo, Tbk, Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Instansi Terkait Lainnya, diketahui bahwa terdapat kekurangan penerimaan Badan Usaha sebagai akibat dari penetapan harga jual eceran BBM, sebagai berikut:
   a. Kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero) dari hasil penjualan JBT Minyak Solar sebesar Rp20.788.916.888.950. Atas kekurangan tersebut sudah diakui oleh pemerintah sebagai utang pada pihak ketiga
   b. Kekurangan pendapatan PT AKR Corporindo, Tbk dari hasil penjualan JBT Minyak Solar sebesar Rp259.037.426.780,35. Atas kekurangan tersebut sudah diakui oleh pemerintah sebagai utang pada pihak ketiga.

8) Subsidi listrik diberikan kepada masyarakat/pelanggan dengan golongan tarif yang harga jual tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah dari biaya pokok penyediaan tenaga listrik pada tegangan di golongan tarif tersebut, kecuali golongan tarif yang telah menerapkan tarif keekonomian.
9) Pelaksanaan atas pemberian subsidi listrik melalui BUMN operator yaitu PT PLN (Persero).
10) Sesuai LHP Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No.32/AUDITAMA VII/PDTT/07/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas subsidi listrik pada PT PLN (Persero) dan Anak Perusahaan dan surat PT PLN (Persero) nomor 0298/AGA.00.02/DIRUT/2018/R tanggal 11 Mei 2018 bahwa terdapat beban BPP PLN sebesar Rp7.456.451.880.403 yang seharusnya menjadi tanggungjawab Pemerintah akibat dari tidak dilaksanakannya kebijakan penyesuaian tarif (tariff adjustment).
11) Berdasarkan hasil koordinasi Menteri Keuangan dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN pada tanggal 30 Mei 2018, atas beban BPP sebesar Rp7.456.451.880.403 tersebut disepakati bahwa Pemerintah dapat menyetujui penggantian beban dimaksud yang pembayarannya akan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan negara. Atas kekurangan tersebut sudah diakui oleh pemerintah sebagai utang pada pihak ketiga. Kebijakan tersebut di atas telah disampaikan melalui Surat Menteri Keuangan kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor S-440/MK.02/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas Subsidi Listrik pada PT PLN (Persero) Tahun Anggaran 2017.

    Pada Tahun 2018, Kementerian ESDM menetapkan peraturan berupa Kepmen ESDM Nomor 1395/K/30/MEM/2018 tanggal 9 Maret 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Kepmen ESDM Nomor 1410/K/30/MEM/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Nomor 1395/K/30/MEM/2018 tentang Harga Jual Batu bara untuk penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum. Hal- hal yang diatur dalam peraturan tersebut diantaranya penetapan Harga Jual Batu bara untuk penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebesar USD 70 (tujuh puluh dollar Amerika Serikat) per metrik ton Free On Board (FOB) Vessel atau dibawah Harga Batu Bara Acuan (HBA).

    Manfaat ekonomi yang diterima pemerintah dari kebijakan penetapan harga jual batu bara yang dibawah Harga Batu Bara Acuan berupa penghematan subsidi listrik sebesar Rp6.819.143.342.516 dan penurunan PNBP SDA Batu Bara yang dicatat pada Kementerian ESDM sebesar Rp1.833.793.727.503.
12) Kewajiban diestimasi merupakan tagihan dari Bank Penyalur yang sudah diajukan kepada KPPN Khusus Investasi tetapi belum diverifikasi/masih dalam proses verifikasi (belum diterbitkan BAV). Nilai tagihan yang belum diverifikasi/masih dalam proses verifikasi (belum diterbitkan BAV) sampai dengan penyusunan laporan keuangan ini adalah sebesar

Rp5.363.344.078. Nilai tersebut telah dikurangi dengan tagihan yang selesai diverifikasi pada subsequent event sebesar Rp1.394.016.700

13) Berdasarkan administrasi dokumen sumber, subsidi PPh DTP yang tidak dapat dibayarkan per 31 Desember 2018 karena pagu anggaran tahun 2018 tidak mencukupi adalah sebesar Rp1.608.882.999.792, yang terdiri dari Kurang Bayar 2017 sebesar Rp386.136.772.923 dan Kurang Bayar 2018 sebesar Rp1.222.746.226.869.

8. BA 999.08

Dalam upaya mewujudkan tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk memberikan perlindungan sosial dan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup (kesehatan) yang layak bagi setiap peserta (masyarakat), Pemerintah RI memiliki kewajiban untuk menjaga kesinambungan/ keberlangsungan program DJS Kesehatan. Laporan Keuangan DJS Kesehatan Tahun 2018 (Audited) menyajikan nilai defisit aset (aset netto negatif) sebesar Rp34.712.814.128.213 diantaranya menyajikan Utang Jaminan Kesehatan sebesar Rp10.625.232.952.215 dan Cadangan Teknis-Liabilitas Jaminan Kesehatan dalam proses sebesar Rp4.418.919.083.946. Utang Jaminan Kesehatan timbul dari klaim pelayanan kesehatan yang diajukan oleh fasilitas kesehatan dan telah ditetapkan nilai gantinya namun belum dilakukan pembayaran. Cadangan Teknis-Liabilitas Jaminan Kesehatan dalam proses berupa klaim dari fasilitas kesehatan yang telah dilaporkan kepada BPJS Kesehatan namun masih dalam proses verifikasi oleh BPJS Kesehatan.

9. BA 999.09

A. Entitas UAPBUN PBL

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, Selanjutnya terhadap daftar UBL sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-637/PB/2018 tahun 2018 terdapat 77 Unit Badan Lainnya. terdapat penambahan 5 UBL yaitu:

1) Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba;
2) Otoritas Nasional Senjata Kimia;
3) Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur;
4) Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan;
5) Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

Perubahan Nomenklatur UBL yaitu:

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Sehingga untuk Laporan Keuangan Tahun 2018 Audited ini terdapat 77 UBL. Dalam Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2018 Audited , terhadap 77 UBL tersebut secara garis besar dikelompokkan sebagai berikut:

1) UBL Satker/ Bagian Satker sebanyak 67 UBL.
2) UBL Bukan Satker sebanyak 10 UBL.

Untuk SKK MIGAS dan OJK dikategorikan sebagai UBL Satker sekaligus sebagai UBL Bukan Satker.

Terdapat tiga Unit Badan Lainnya yang berstatus tidak aktif/belum aktif/belum mengelola APBN yaitu:

1) Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)

   Sesuai surat Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan Nomor OT.01.01/I/041/2013 tanggal 7 Januari 2013 hal Hasil Inventarisasi Eksistensi UBL di lingkungan Kementerian Kesehatan, dinyatakan terdapat tiga UBL dan untuk Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) dinyatakan belum aktif.

2) Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda

   Sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Nomor KU.05.08-SK/128 tanggal 28 Februari 2014, sampai saat ini Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda tersebut telah dibentuk namun belum aktif dan tidak mendapatkan alokasi dana APBN.

3) Komite Privatisasi Perusaahaan Perseroan (Persero)

   Sesuai dengan surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan nomor S-03/D.I.M.EKON/01/2017 tanggal 30 Januari 2019 bahwa pada tahun 2018 tidak ada usulan PTP maupun tambahan PTP sehingga belum ada kegiatan Rapat koordinasi Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (persero) ataupun alokasi Dana.

4) Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)

   Berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dalam pasal 20 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Berdasarkan PMA Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat pada Pasal 3 dinyatakan bahwa pengelolaan DAU dilakukan oleh BPKH..

   Dalam rangka likuidasi telah disusun Laporan Keuangan Penutup BPDAU per 30 Juni 2017 dan telah diaudit oleh BPK RI dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 37.A/LHP/XVIII/12/2017 tanggal 21 Desember 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, maka BPDAU telah dilikuidasi dan seluruh asetnya telah diserahkan kepada BPKH.

5) Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN)

6) Sesuai dengan PERPRES 124 tahun 2016 Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) dihentikan masa tugasnya dan kebijakan, rencana strategis nasional, dan langkah-langkah strategis, penyebarluasan informasi, kerja sama regional nasional, serta pengendalian, pemantauan, dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

7) Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)

   Pada tahun 2018 Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU) tidak mendapatkan alokasi Dana.

8) Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur

Pada tahun 2018 Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur tidak mendapatkan alokasi Dana.

9) Otorita Asahan

Sesuai dengan PERPRES 73 TAHUN 2018 Otorita Asahan telah dibubarkan dan proses Likuidasinya dilakukan sampai dengan bulan Juni tahun 2019

10) Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan

Pada tahun 2018 Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan belum mendapatkan alokasi Dana

11) Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Pada tahun 2018 Konsil Tenaga Kesehatan Indonesiabelum mendapatkan alokasi Dana.

B. Laporan Keuangan Badan Lainnya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya , UAP BUN-PBL menyusun laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Ikhtisar laporan Keuangan. Dalam Laporan Keuangan UAP BUN-PBL Tahun 2016 Audited , menyajikan ekuitas bersih atas beberapa Unit Badan Lainnya sebagai berikut:

1) Otorita Asahan
2) Taman Mini Indonesia Indah
3) Yayasan Gedung Veteran RI
4) Badan Amil Zakat Nasional
5) Badan Wakaf Indonesia
6) Badan Pengelola Dana Abadi Umat
7) Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS)
8) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS)
9) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1) Otorita Asahan

Otorita Asahan dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 5 tahun 1976 sebagai Badan yang bertugas mewakili Pemerintah dan bertanggung jawab atas kelancaran pembangunan dan pengembangan Proyek Asahan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-1788/A/2000 tanggal 4 Mei 2000 dinyatakan bahwa sejak tahun 2000 Otorita Asahan tidak dibiayai APBN, dan selanjutnya akan disediakan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Pada tanggal 8 Mei 2000 telah ditandatangani perjanjian sehubungan dengan penggantian biaya Otorita Asahan (the Agreement Concerning the Reimbursment of Expenses of Otorita) antara PT. Inalum dan Otorita Asahan, yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. PT Inalum akan mengganti sebagian dari pengeluaran Otorita Asahan atas jasa yang telah diberikan kepada PT. Inalum, kecuali pengeluaran untuk kegiatan pemerintah dan administrasi yang dilakukan Otorita Asahan seperti ijin dan lain-lain.
2. PT Inalum akan membayar kepada Otorita Asahan setiap tahun fiskal dengan basis seimbang sebagaimana dilakukan pada NAA atas imbalan jasanya kepada PT Inalum. Basis seimbang berarti pembayaran kembali kepada Otorita Asahan merupakan kompensasi atas pengeluaran Otorita Asahan yang terjadi dalan rangka pemberian jasa kepada PT. Inalum seperti halnya kepada NAA. Jumlah pembayaran kembali ke Otorita tersebut tidak melebihi jumlah yang dibayarkan PT. Inalum kepada NAA.

Pada tanggal 26 Maret 2002 dalam Shareholder Forum PT Inalum di Jakarta, telah disepakati bersama bahwa atas penjualan alumunium yang tidak dapat diserap oleh pasar Indonesia, Otorita Asahan dapat melakukan kerjasama dengan PT Inalum untuk menjual alumunium kepada pihak ketiga di luar negeri.

a. Sifat dan Kedudukan

1) Berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;
2) Badan Pembina Proyek Asahan berkedudukan di Jakarta;
3) Otorita Pengembangan Proyek Asahan berkedudukan di Medan.

b. Tujuan Pendirian

Mewakili Pemerintah untuk mengawasi dan membantu pelaksanaan proyek Asahan baik selama masa konstruksi maupun setelah perusahaan beroperasi sebagai tindak lanjut atas Perjanjian Induk mengenai Pusat Listrik Tenaga Air dan Peleburan Aluminium Asahan (Proyek Asahan).

c. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Memberikan fasilitas dan jaminan bagi pelaksanaan persetujuan induk secara tepat dan berhasil;
2) Mengamankan kepentingan-kepentingan Pemerintah dan PERSERO Pengusahaan serta Pengembangan usaha Perlistrikan dan Peleburan Aluminium;
3) Mengawasi pelaksanaan Proyek sesuai dan di dalam batas-batas sebagaimana ditetapkan dalam Persetujuan Induk;
4) Memelihara kerjasama dan koordinasi secara terus menerus antara pihak-pihak dalam mencapai tujuan Persetujuan Induk;
5) Menjamin agar tata cara perizinan dan pemberian jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan Proyek Asahan dapat berjalan lancar dan tertib;
6) Mengembangkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan Proyek Asahan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
7) Merencanakan dan mengendalikan pengembangan jangka panjang wilayah Proyek Asahan berserta prasarananya dalam kerja sama dengan instansi yang bersangkutan;
8) Berdasarkan MOU antara PT Inalum dengan Otorita Asahan tanggal 7 Desember 1999, Otorita Asahan ditugaskan untuk mengelola seluruh upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan serta pemberdayaan

masyarakat di sekitar Proyek Asahan dengan mengalokasikan dan memanfaatkan environmental fund.

d. Sumber Dana

- APBN

2) Yayasan Pengelolan Taman Mini Indonesia Indah

a. Dasar Hukum

Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1977 tanggal 10 September 1977 dan naskah penyerahan TMII dari Yayasan Harapan Kita kepada Pemerintah Republik Indonesia tanggal 10 April 1975, bahwa:

1) "Taman Mini Indonesia Indah" yang terletak di Daerah Kelurahan Bambu Apus, Dukuh, Lubang Buaya, dan Ceger, Kecamatan Kramat Jati dan Pasar Rebo, Jakarta Timur seluas 120 Ha beserta segala bangunan-bangunannya yang berada di atasnya, adalah milik Negara Republik Indonesia;
2) Penguasaan dan pengelolaan "Taman Mini Indonesia Indah" tersebut diserahkan kepada Yayasan Harapan Kita;
3) Yayasan Harapan Kita bertugas dan berkewajiban mengurus serta memelihara TMII dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan bangsa Indonesia serta menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan "Taman Mini Indonesia Indah" tersebut secara berkala kepada Presiden; sesuai Akta Persembahan "Taman Mini Indonesia Indah" kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia no 47 tanggal 7 Juni 1987, bahwa luas "Taman Mini Indonesia Indah" menjadi +150 Ha.

b. Tugas dan Kewajiban

Tugas dan kewajiban Badan Pengawas TMII adalah:

1. Membantu Yayasan Harapan Kita khususnya di bidang pengawasan, pengelolaan dan pengembangan TMII.
2. Berkewajiban merencanakan dan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan TMII dengan berkoordinasi dengan Badan Pengelola dan Pengembangan TMII dan membuat laporan hasil pengawasan secara berkala kepada Ketua Umum Yayasan Harapan Kita.
3. Ketua, Anggota, dan Sekretaris Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh ketua Yayasan Harapan Kita dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun.
4. Pengurus dan anggota Badan Pengawas bertanggungjawab kepada Ketua Umum Yayasan Harapan Kita.

Tugas dan kewajiban Badan Pengelola dan Pengembangan TMII adalah sebagai berikut:

1. Direktur Utama
   a. Mengendalikan, memelihara dan mengembangkan TMII yang merupakan kawasan wisata budaya, sebagai wahana

pelestarian dan pengembangan budaya bangsa Indonesia untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

b. Mengendalikan dan mengkoordinasikan secara operasional unit anjungan daerah, unit kerja di bawah BUMN, unit usaha, serta mengendalikan operasional dan administrasi unit kerja di bawah BPP TMII.

c. Menyusun rencana dan program kerja dan rencana anggaran dan pendapatan dan belanja TMII dan diajukan kepada Ketua Yayasan Harapan Kita untuk mendapatkan persetujuan.

d. Membina dan mengkoordinasikan para direktur dalam melaksanakan tugasnya.

2. Direktur Umum

a. Mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan adminsitrasi, keuangan, SDM, hukum, teknik dan tata lingkungan.

b. Membantu Direktur Utama dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit anjungan daerah, unit kerja di bawah BUMN, unit usaha dan unit kerja BPP, serta unit kerja lainnya yang berada di lingkungan TMII.

3. Direktur Operasi

Mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan operasional, pembangunan, pemeliharaan dan keamanan

4. Direktur Budaya

a. Mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan seni budaya, wisata, promosi dan informasi, hubungan masyarakat dan keamanan.

b. Membantu Direktur Utama dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan tersebut dengan unit anjungan daerah, unit kerja di bawah Departemen/BUMN, unit usaha dan unit kerja Badan Pengelola dan pengembangan, serta unit kerja lainnya yang berada di lingkungan TMII.

c. BPP TMII membuat laporan secara periodik kepada Ketua Umum Yayasan Harapan Kita, tentang hasil pelaksanaan dan pengelolaan TMII.

d. BPP TMII membuat laporan secara periodik kepada Ketua Umum Yayasan Harapan Kita, tentang hasil pelaksanaan dan pengelolaan TMII.

3. Yayasan Gedung Veteran RI

Tanggal 22 Februari 1977 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1977 yang isinya:

1) Seluruh bangunan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha" beserta tanahnya Kaveling 50 di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, adalah milik Negara Republik Indonesia.
2) Penguasaan dan pengelolaan Gedung Veteran dimaksud diserahkan kepada Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia.
3) Tugas dan wewenang :
   a. Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia bertugas mengurus dan memelihara Gedung dan memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan para Veteran Republik Indonesia serta masyarakat umumnya.
   b. Menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan gedung tersebut secara berkala kepada Presiden RI.
4) Pelaksanaan administratif dari Keputusan Presiden ini dilaksanakan oleh Menteri Sekretaris Negara bersama-sama Pimpinan Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia.

   Pada tahun 1983, Kongres V LVRI di Medan menetapkan YGVRI sebagai anak organisasi LVRI, sebagai salah satu unit pelaksana organik LVRI.

4. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri yang berwenang melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

BAZNAS didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan badan pengelola zakat yang mengedepankan prinsip transparansi, professional dan amanah dalam melaksanakan kegiatannya.

a. Dasar Hukum

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
2) Susunan keanggotaan BAZNAS dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004.

b. Visi dan Misi

Visi : "Menjadi Badan Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan Profesional."

Misi :

1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.

2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
3) Menumbuhkembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.
4) Mewujudkan pusat data zakat nasional.
5) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

c. Fungsi dan Wewenang

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Kewenangan BAZNAS:

1) Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
2) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
3) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

d. Sumber Dana

APBN (Kementerian Agama), Penerimaan Zakat, Infaq dan sedekah, amil, hibah dan non syariah.

5. Badan Wakaf Indonesia

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, Keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 75/M tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta 13 Juli 2007. Jadi BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan beralamat di Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2, Jalan Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13560.

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden

oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia (Pasal 55, 56, 57, UU No.41/2004).

a. Dasar Hukum

1) Badan Wakaf Indonesia didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya.

b. Visi dan Misi

Visi Badan Wakaf Indonesia adalah "Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional".

Sedangkan misinya yaitu "Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat".

c. Tugas dan Wewenang

Sesuai Pasal 49 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1) Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
3) Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
4) Memberhentikan dan mengganti nazhir;
5) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan;

d. Struktur Organisasi

1) Terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan;
2) Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia;
3) Dewan Pertimbangan merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia;
4) Masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota;
5) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh para anggota.

e. Sumber Dana

1) APBN selama 10 (sepuluh) tahun pertama dan dapat diperpanjang.
2) Dibebankan kepada Anggaran Kementerian Agama.

6. Badan Pengelola Dana Abadi Umat

Badan Pengelola Dana Abadi Umat adalah badan untuk menghimpun, mengelola dan mengembangkan Dana Abadi Umat yang merupakan hasil dari pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat. Sedang untuk biaya operasional BP DAU dibebankan pada hasil pengelolaan dan pengembangan DAU, APBN Kementerian Agama, dan bantuan yang halal dan tidak mengikat dari masyarakat.

a. Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
3) Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat;
4) Keputusan Menteri Agama Nomor 348 Tahun 2001 juncto Nomor 484 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat sebagai acuan operasional pengelolaan Dana Abadi Umat;
5) Keputusan Menteri Agama Nomor 274 Tahun 2002 tentang Alokasi Besarnya Jenis Pengeluaran Hasil Pengelolaan Dana Abadi Umat;
6) Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2013 tentang Sekretariat Badan Pengelola Dana Abadi Umat.

b. Struktur Organisasi

1) Ketua/Penanggung Jawab yang dijabat oleh Menteri Agama RI;
2) Dewan Pengawas yang terdiri atas 9 (sembilan) orang anggota yang berasal dari unsur masyarakat dan unsur pemerintah;
3) Dewan Pelaksana BP DAU yang terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan ditunjuk oleh Menteri Agama.

c. Fungsi dan Pemanfaatan Dana Abadi Umat

Dana Abadi Umat digunakan untuk membantu umat dalam bidang Pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial, ekonomi, misalnya:

1. Pembangunan sarana dan prasarana ibadah;
2. Penyelenggaraan ibadah haji.

7. BAPERTARUM-PNS

Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut BAPERTARUM-PNS didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 tahun 1994 .

Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1993, BAPERTARUM- PNS didirikan untuk membantu membiayai usaha-usaha peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam bidang perumahan secara kegotongroyongan melalui tabungan perumahan.

BAPERTARUM-PNS mempunyai kewenangan dan otoritas sepenuhnya atas pengelolaan dan penyaluran dana tabungan yang dikumpulkan dari potongan gaji masing-masing PNS di Pusat maupun di Daerah. Setinggi-tingginya 60% dari jumlah dana tabungan disalurkan kepada PNS yang memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 tahun untuk membantu uang muka pembelian rumah dengan fasilitas KPR bagi PNS yang belum mempunyai rumah dan membantu sebagian biaya membangun rumah bagi PNS yang sudah memiliki tanah di daerah tempat bekerja. Sekurang-kurangnya 40% dari jumlah dana tabungan disimpan dalam bentuk deposito atau jenis investasi lain yang aman untuk pemupukan dana jangka panjang pada Bank Pemerintah yang ditunjuk Menteri Keuangan. PNS yang belum pernah memanfaatkan bantuan uang muka pembelian rumah atau bantuan sebagian biaya membangun rumah, pada saat berhenti sebagai PNS atau meninggal dunia maka PNS yang bersangkutan berhak menerima kembali pokok tabungannya.

Pemotongan gaji PNS tersebut diberlakukan efektif pada pemotongan gaji bulan Februari 1993 untuk pemotongan gaji bulan Januari dan Februari 1993 dan berakhir pada bulan yang bersangkutan berhenti sebagai PNS. Dana tabungan tersebut disetor ke Rekening Menteri Keuangan untuk dan atas nama BAPERTARUM-PNS pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Besar potongan gaji tiap bulan dan bantuan uang muka pembelian rumah dan bantuan sebagian biaya membangun masing-masing golongan adalah sebagai berikut:

Golongan	Potongan gaji/bulan	Bantuan UM/ Biaya Membangun
Golongan I	Rp 3.000	Rp1.200.000
Golongan II	Rp 5.000	Rp1.500.000
Golongan III	Rp 7.000	Rp1.800.000
Golongan IV	Rp 10.000	

Penyaluran bantuan uang muka pembelian rumah dan bantuan biaya membangun rumah diperuntukkan bagi semua golongan PNS, tetapi mulai tanggal 1 September 2009 bantuan diperuntukan untuk golongan I, II dan III.

Pengurus BAPERTARUM-PNS terdiri dari :

Ketua : Presiden Republik Indonesia
Ketua Harian merangkap Anggota : Menteri Negara Perumahan Rakyat
Anggota : 1. Menteri Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Negara PAN
4. Kepala BKN

Dana yang terkumpul dari pemotongan tabungan tersebut disetor ke rekening Menteri Keuangan untuk dan atas nama BAPERTARUM-PNS pada Bank

Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dana tabungan tersebut setinggi-tingginya sebesar 60% dari jumlah dana tabungan dipergunakan untuk membantu seluruh PNS untuk:

a. Membantu uang muka pembelian rumah dengan fasilitas Kredit Pemilik Rumah bagi pegawai yang belum memiliki rumah;
b. Membantu sebagian biaya membangun rumah bagi PNS yang sudah memiliki tanah di daerah tempat bekerja.

Sekurang-kurangnya 40% dari jumlah tabungan disimpan dalam bentuk deposito atau jenis lain yang aman untuk pemupukan dana jangka panjang pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Dasar Hukum Pembukaan Rekening BAPERTARUM-PNS QQ Menteri Keuangan adalah:

a. Surat Menteri Keuangan nomor S-449/MK.03/1993 tanggal 27 Februari 1993 perihal Penunjukan PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) sebagai Bank Pengelola Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.
b. Surat Menteri Keuangan Nomor S-311/Mk.03/2000 tanggal 27 Juni 2000 tentang penempatan sebagian dana Taperum-PNS pada Bank Pemerintah selain Bank BTN.

Penjelasan:

1. Dalam melakukan penempatan dana Taperum-PNS, Kementerian Keuangan merujuk kepada:
   a. Keppres Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan Sekurang-kurangnya 40% dari jumlah dana tabungan disimpan dalam bentuk deposito atau jenis investasi lain yang aman untuk pemupukan dana jangka panjang pada bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
   b. Surat Menteri Keuangan Nomor S-449/MK.03/1993 tanggal 27 Februari 1993 perihal Penunjukan PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) sebagai Bank Pengelola Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, menunjuk BTN sebagai Bank Pengelola Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.
   c. Surat Menteri Keuangan Nomor S-311/Mk.03/2000 tanggal 27 Juni 2000 tentang penempatan sebagian dana Taperum-PNS pada Bank Pemerintah selain Bank BTN, menunjuk Bank BNI, BRI dan Bank Mandiri sebagai bank penyimpan dana Taperum-PNS dalam bentuk deposito.
2. Alur perolehan dan penempatan dana Taperum-PNS secara singkat sebagai berikut:
   a. Untuk PNS Pusat, dana Taperum-PNS dipotong dari gaji yang bersangkutan setiap bulan, dan oleh KPPN dibukukan di rekening kas negara sebagai dana PFK Taperum-PNS Pusat.
   b. Untuk PNS Daerah, dana Taperum-PNS dipotong dari gaji yang bersangkutan setiap bulan dan oleh Bendahara Umum Daerah disetor

ke rekening kas negara melalui bank/pos persepsi sebagai penerimaan PFK Taperum-PNS Daerah.

c. Setiap bulan dana PFK Taperum-PNS Pusat dan Daerah tersebut, berdasarkan permintaan Kepala Pelaksana Sekretariat Bapertarum-PNS, ditransfer dari rekening kas negara ke rekening "BAPERTARUM q.q. Menteri Keuangan" nomor 0001401-30-000151-5 pada bank BTN. Selanjutnya pada saat yang sama berdasarkan perintah Direktur Jenderal Perbendaharaan dana Taperum-PNS bagian 60% ditransfer ke rekening Ketua Harian Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS dengan nomor rekening 014.G.00000439.N pada bank BTN.

d. Untuk memperoleh hasil yang optimal sesuai amanat Pasal 6 ayat (2) Keppres Nomor 14 Tahun 1993, Dana Taperum-PNS bagian 40% dilakukan penempatan dalam bentuk deposito pada Bank BTN dan pada Bank Umum lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan.

3. Sejak tahun 1993, rekening giro "BAPERTARUM q.q. Menteri Keuangan" nomor 0001401-30-000151-5 pada Bank BTN, dibuka untuk menampung dana PFK Taperum-PNS akun 811211 dan 811912.
   - SPM ditandatangani Direktur Pengelolaan Kas Negara.
   - SP2D diterbitkan KPPN Jakarta II.
4. Sejak 1 Juli 2012 rekening giro BAPERTARUM-PNS q.q. Menteri Keuangan hanya terdapat pada Bank BTN.
5. Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan, 40% dana Taperum-PNS yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank yang ditunjuk Menteri Keuangan.

8. SKK MIGAS

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 31 Desember 2012 manyatakan bahwa fungsi dan tugas BP MIGAS diambil alih oleh pemerintah c.q. kementerian terkait sampai diundangkannya Undang-Undang yang baru yang mengatur hal sersebut. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang sebelumnya dilaksanakan oleh BPMIGAS dialihkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, menyatakan bahwa pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh SKK Migas dan berlaku surut mulai 13 November 2012.

a. Visi dan Misi

Visi

Menjadi mitra yang proaktif dan terpercaya dalam mengoptimalkan manfaat industri hulu minyak dan gas bumi bagi bangsa dan seluruh pemangku kepentingan serta menjadi salah satu lokomotif penggerak aktivitas ekonomi Indonesia.

Misi

Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak kerja sama dengan semangat kemitraan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Tugas dan Fungsi

Tugas

Melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik Negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Fungsi

a) Memberikan pertimbangan kepada menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran wilayah kerja serta kontrak kerja sama.
b) Melaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama.
c) Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu wilayah kerja kepada menteri untuk mendapatkan persetujuan.
d) Memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
e) Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran.
f) Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada menteri mengenai pelaksanaan kontrak kerja sama.
g) Menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Wewenang

a) Membina kerjasama dalam rangka terwujudnya integrasi dan sinkronisasi kegiatan operasional kontraktor kontrak kerja sama.
b) Merumuskan kebijakan atas anggaran dan program kerja kontraktor kontrak kerja sama.
c) Mengawasi kegiatan utama operasional KKKS.
d) Membina seluruh aset kontraktor kontrak kerja sama yang menjadi milik Negara.
e) Melakukan koordinasi dengan pihak dan/atau instansi terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu.

Dana Cadangan Kegiatan Pasca Operasi/*Abandonment* & *Site Restoration* (ASR)

ASR adalah kegiatan untuk menghentikan pengoperasian fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya secara permanen dan menghilangkan kemampuannya

untuk dapat dioperasikan kembali serta melakukan pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu migas.

Dana ASR adalah akumulasi dana yang dicadangkan semata-mata untuk melaksanakan kegiatan ASR yang disetorkan oleh KKKS ke Rekening Bersama SKK Migas dan KKKS. Pencadangan dana ASR setiap tahunnya ditentukan berdasarkan estimasi biaya ASR yang terakhir dibagi dengan jangka waktu pengumpulan dana ASR.

Penyetoran dana ASR dilaksanakan oleh KKKS setiap semester dalam mata uang dolar Amerika Serikat ke Rekening Bersama selama jangka waktu pengumpulan.

Sejak Desember 2008 telah ditandatangani dokumen Perjanjian Rekening Bersama antara SKK Migas dan KKKS dengan Bank Pengelola Dana (Bank Mandiri, BNI dan BRI) untuk 60 (enam puluh) Wilayah Kerja dengan 69 (enam puluh sembilan) Perjanjian Rekening Bersama. Total rekening ASR pada bank-bank tersebut sejumlah 79 (tujuh puluh sembilan) rekening dimana Wilayah Kerja Berau, Muturi, Wiriagar dan Cepu memiliki rekening ASR di Bank Mandiri dan BNI dan Wilayah Kerja Rokan memiliki 2 (dua) rekening masing-masing di Bank Mandiri dan BRI.

Disajikan dalam dolar Amerika Serikat

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Saldo Bank & Deposito Abandonment & Site Restoration	1,256,703,350.41	1,110,716,611.47
Jasa Giro & Bunga Deposito Abandonment & Site Restoration	(36,403,800.17)	(26,189,996.51)
Saldo Bank & Deposito Abandonment & Site Restoration – Neto	1,220,299,550.24	1,084,526,614.96
Tagihan Abandonment & Site Restoration Yang Belum Dibayarkan	25,314,096.77	14,995,680.95
Kewajiban Abandonment & Site Restoration	1,245,613,647.01	1,099,522,295.91

Penerimaan pencadangan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk periode 1 Januari – 31 Desember 2018 sebesar USD136,277,819.28.

Saldo dana ASR pada rekening bersama SKK Migas-KKKS per 31 Desember 2018 sebesar USD1,256,703,350.41. Nilai tersebut terdiri dari saldo penerimaan pembayaran dari KKKS sebesar USD1,220,299,550.24 dan kumulasi penghasilan jasa giro dan bunga deposito (setelah pajak) sebesar USD36,403,800.17. Per 31 Desember 2018 terdapat nilai tagihan ASR yang belum dibayarkan sebesar USD25,314,096.77. Dengan demikian, nilai ASR yang merupakan kewajiban atas kegiatan ASR per31 Desember 2018 sebesar USD1,245,613,647.01.

9. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas serta wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Visi dan Misi

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan uang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi OJK adalah:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Tujuan, Fungsi dan Tugas

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1. Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB.

10. Badan Pengelola Keuangan Haji

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, kemudian ditindaklanjuti dengan penunjukan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana melalui Keputusan Presiden Nomor 74P Tahun 2017 Tanggal 7 Juni 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.

Dasar Hukum

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
3) Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji;

4) Keputusan Presiden Nomor 74P Tahun 2017 tentang Pengangkatan Keanggotan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.

Badan Pelaksana memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.

Untuk melaksanakan fungsi perencanaan Keuangan Haji Badan Pelaksana bertugas:

1) merumuskan kebijakan;
   a. kemampuan Keuangan Haji;
   b. perkembangan ekonomi; dan
   c. hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji.
2) menyiapkan rencana strategis; dan
3) menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji.

10. BA 999.99

A. UAPBUN TK DJPB

1) Kewajiban Program Pensiun

Saat ini Program Pensiun PNS diselenggarakan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Pemerintah menganut sistem pembayaran secara pay as you go, yaitu pembayaran pensiun dipenuhi secara langsung oleh Pemerintah melalui APBN pada saat pegawai memasuki masa pensiun. Selama ini terkait penyelenggaraan program pensiun dan program THT, pegawai membayar masing-masing sebesar 4,75% dan 3,25% dari gaji pokok.

Sebagai bagian dari reformasi program pensiun di Indonesia, Pemerintah saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS (JP JHT PNS). RPP JP JHT ini disusun dalam rangka melaksanakan amanat dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pokok-pokok pengaturan daiam RPP tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS daiam kerangka reformasi program pensiun yang disusun oleh Kementerian Keuangan antara lain adalah:

1. Untuk PNS lama (PNS yang masuk sebelum tanggal cut off 1 Januari 2020) tetap menggunakan skema Manfaat Pasti (defined benefit), dimana perhitungan manfaatnya merupakan gabungan antara manfaat yang dihitung menggunakan dasar pensiun lama dan menggunakan dasar pensiun yang baru. Sedangkan untuk PNS baru (PNS yang masuk mulai tanggal cut off 1 Januari 2020) menggunakan skema iuran pasti (defined contribution).
2. Sumber pembiayaan untuk skema manfaat pasti (defined benefit) bagi PNS lama menggunakan mekanisme Pay As You Go yang bersumber dari APBN. Sedangkan iuran yang berasal dari peserta (PNS lama) akan diakumulasikan untuk diinvestasikan. Akumulasi iuran tersebut dapat

digunakan oleh pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pensiun PNS apabila pemerintah mengalami kesulitan pendanaan program pensiun PNS. Sedangkan sumber pembiayaan untuk skema iuran pasti (defined contribution) bagi PNS baru berasal dari iuran peserta (PNS baru) dan iuran dari pemerintah selaku pemberi kerja, ditanibah akumulasi hasil atas pengembangan iuran tersebut.

3. Dalam jangka waktu titik tertentu, beban Pay As You Go yang berasal dari APBN untuk pembayaran manfaat pensiun PNS lama akan habis seiring dengan tidak ada lagi penerima manfaat pensiun yang berasal dari PNS lama dan digantikan seluruhnya oleh PNS baru yang menggunakan skema iuran pasti (defined contribution).

2) Belanja/Beban Jaminan Sosial, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, Dan Pelaporan Akumulasi Iuran Pensiun

a. Terdapat Iuran Dana Pensiun (IDP) yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan periode sebelum dikelola oleh PT Asabri (Persero) adalah sebesar Rp820.896.409.204,62 dengan rincian:
   1. Periode 1974/1975 s.d 1983/1984 hasil pengumpulan IDP yang dilaksanakan oleh Dephankam cq Asku Hankam sebesar Rp132.869.358.206. Hasil tersebut selanjutnya dilimpahkan kepada YKPP/BPKPR.
   2. Periode 1984 s.d 1998 YKPP/BPKPR menerima dana pensiun sebesar Rp688.027.050.998,62. Nilai IDP/AIP sebagaimana tersebut di atas tidak dimasukkan ke dalam nilai IDP/AIP pada akun Aset Lainnya dan Utang Jangka Panjang di Neraca LK BUN TK Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

b. Berkaitan dengan Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) atau Iuran Dana Pensiun (IDP) pada PT Kereta Api Indonesia / PT KAI (Persero), dapat disampaikan sebagai berikut:
   1. Nilai IDP PNS (PT KAI) adalah senilai Rp1.204.364.786.171 sesuai lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Belanja Pensiun, Perhitungan Realisasi, Utang, Piutang dan Pengembalian Belanja Periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018 antara KPA BUN dan PT Taspen (Persero) Nomor: 1/BA/LK/DJPb-TSP/2019.
   2. Pada saat ini, IDP PNS (PT KAI) dikelola terpisah dari Akumulasi Iuran Pensiun PNS. IDP PNS (PT KAI) akan disetorkan ke dalam Akumulasi Iuran PNS pada saat program penyesuaian pensiun eks PNS Departemen Perhubungan pada PT KAI (Persero) berakhir, yakni pada saat tidak ada lagi penerima pensiun eks PNS Departemen Perhubungan pada PT KAI (Persero). Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 170/PMK.02/2016 tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) pasal 9 ayat (4), yang berbunyi "Pada saat program penyesuaian pensiun eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) berakhir, Akumulasi Dana Pensiun Pegawai PT

Kereta Api Indonesia (Persero) disetorkan ke dalam akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil."

3. Sehubungan dengan poin b, maka nilai IDP PNS (PT KAI) tidak masuk ke dalam Neraca Laporan Keuangan UAKPA BUN 987361.

c. Pada tahun 2018, terdapat penerimaan PNBP dari penyetoran Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) sebesar total Rp7.704.637.733.401 yang masuk ke dalam LRA dan LO tahun 2018. Penyetoran ini berasal dari dana AIP yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Penjelasan terhadap penyetoran adalah sebagai berikut:

1. Penyetoran terhadap AIP dilakukan karena Pemerintah hendak menggunakan dana AIP untuk membayar manfaat pensiun. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 Pasal 6B, AIP dapat digunakan oleh Pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan Pensiun Pegawai Negeri Sipil.
2. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.02/2018, AIP dapat digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun. Penggunaan AIP dapat dilakukan sesuai kebijakan Pemerintah. Mekanismenya adalah dengan penyetoran AIP oleh Badan Penyelenggara (PT Taspen Persero dan PT Asabri Persero) ke kas negara sebagai PNBP.

d. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, terdapat UAKPA BUN TK pengelola belanja/beban pengeluaran untuk keperluan layanan perbankan yang dilaksanakan oleh unit eselon II di DJPb yang menangani pengelolaan pengeluaran keperluan layanan perbankan. Dalam hal transaksi layanan perbankan belum memiliki DIPA tersendiri, akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi tersebut dilaksanakan oleh UAKPA BUN TK Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (987361) yang mengelola belanja/beban Jaminan sosial, belanja/beban selisih harga beras Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun.

e. Dalam tahun 2018, terdapat serah terima utang dan piutang imbalan jasa pelayanan bank/pos persepsi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor BA-043/WPB./KP.09/2018 tanggal 21 Desember 2018, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Serah terima utang/piutang dilakukan antara Kepala KPPN Khusus Penerimaan dengan Direktur Sistem Perbendaharaan selaku KPA BUN TK Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (987361). Serah terima utang dan piutang dilakukan untuk transaksi imbalan jasa bank/pos persepsi s.d. November 2017.

2. Untuk transaksi s.d. November 2017, KPPN Khusus Penerimaan telah melakukan pencatatan atas utang pembayaran imbalan jasa bank/pos persepsi. Dalam hal ini, Direktorat Sistem Perbendaharaan telah membayarkan beban imbalan jasa bank/pos persepsi s.d. November 2017 sebesar Rp31.831.700.000. Oleh karena itu, sesuai dengan Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor ND-9498/PB.6/2018 tanggal 17 Desember 2018 hal Petunjuk Perlakuan Akuntansi Terhadap Utang dan Piutang Terkait Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi (IJP) Tahun 2018, Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengkoreksi beban pembayaran imbalan jasa bank/pos persepsi senilai tersebut dari Laporan Operasional.
3. Dalam serah terima utang/piutang tersebut, Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerima utang imbalan jasa pelayanan bank/pos Persepsi s.d. November 2017 sebesar Rp387.035.000 dan piutang imbalan jasa pelayanan bank/pos Persepsi s.d. November 2017 sebesar Rp3.255.000.
4. Termasuk dalam piutang yang diserahterimakan adalah piutang kepada Bank Antar Daerah senilai Rp1.075.000 untuk transaksi tahun 2015. Saat ini, Bank Antar Daerah sudah diambil alih oleh China Construction Bank pada tahun 2016.

f. Pembayaran Utang Jangka Pendek berupa Bagian Lancar UPSL Tahun 2012-2013 sebesar Rp1.500.000.000.000 dan Bagian Lancar UPSL 2014-2015 sebesar Rp3.500.000.000.000 telah dilakukan pada Januari 2019 dengan rincian sebagai berikut:
   1. Pembayaran belanja pensiun angsuran tahap keempat tahun 2019 sesuai dengan skema pembayaran Unfunded Past Service Liability tahun 2012 s.d 2013 dengan SPM Nomor 00019T/987361/2019 tanggal 11 Januari 2019 dan SP2D Nomor 190191301000242 tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp1.500.000.000.000.
   2. Pembayaran belanja pensiun angsuran tahap kedua tahun 2019 sesuai dengan skema pembayaran Unfunded Past Service Liability tahun 2014 s.d 2015 dengan SPM Nomor 00020T/987361/2019 tanggal 11 Januari 2019 dan SP2D Nomor 190191301000243 tanggal 18 Januari 2019 sebesar 3.500.000.000.000.

B. UAPBUN TK DJA

1) Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Terdapat beberapa peristiwa setelah tanggal neraca sebagai berikut:

a) Dari total saldo utang kepada pihak ketiga atas reimbursement PPN per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.648.403.042.888, telah diselesaikan sebesar Rp1.069.394.485.743 pada tanggal 23 Januari 2019.

b) Dari total saldo utang DMO Fee per 31 Desember 2018 sebesar USD120,979,647 atau setara dengan Rp1.751.906.262.415 yang

dikonversi menggunakan kurs 31 Desember 2018 sebesar Rp14.481, telah dilaksanakan pembayaran sebesar USD41.771.037,82, yaitu atas tagihan DMO Fee KKKS bulan November 2018 pada tanggal 24 Januari 2019

2) Perhitungan Realisasi PNBP SDA Migas Per KKKS Sebagai Dasar Perhitungan Dana Bagi Hasil SDA Migas

Dalam rangka penyediaan data untuk penghitungan alokasi DBH SDA Migas ke Daerah, dilakukan penghitungan realisasi PNBP SDA Migas per KKKS dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.02.2016 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.02/2018 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Migas, yaitu modul ketiga terkait Petunjuk Teknis Pengukuran PNBP SDA Migas Per Kontraktor.

Hasil perhitungan realisasi PNBP SDA Migas per KKKS Tahun 2018 adalah sebesar Rp148.138,40 Miliar, dengan rincian sebagai berikut:

▪ PNBP SDA Minyak Bumi	Rp103.495,89	miliar
▪ PNBP SDA Gas Bumi	Rp44.642,50	miliar
Total	**Rp148.138,40**	**miliar**

Perhitungan realisasi PNBP SDA Migas per KKKS tidak dihitung berdasarkan realisasi kas, melainkan berdasarkan basis realisasi lifting sesuai dengan Pasal 28, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan bahwa, "Dalam hal realisasi DBH sumber daya alam berasal dari penerimaan pertambangan minyak bumi dan/atau gas bumi perhitungannya didasarkan atas realisasi lifting minyak bumi dan/atau gas bumi dari departemen teknis."

Yang dimaksud dengan realisasi lifting disini, sesuai dengan penjelasan Pasal 28 dimaksud yaitu jumlah produksi minyak bumi dan/atau gas bumi yang dijual.

Perhitungan realisasi PNBP SDA Migas per KKKS di atas belum memperhitungkan penyesuaian nilai "Bagian Pemerintah" dari SDA minyak bumi untuk KKKS Medco (Rimau) dan Medco (S&C Sumatera) terkait "transaksi swap" dalam mekanisme penjualan minyak mentah dari kedua KKKS tersebut dan akan disesuaikan kembali setelah memperoleh data penyesuaian transaksi swap tersebut dari SKK Migas sebagaimana telah diatur dalam modul ketiga Petunjuk Teknis Pengukuran PNBP SDA Migas Per Kontraktor pada Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.02.2016 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.02/2018 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Migas.

3) Ringkasan Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas dari Kontrak Kerja Sama Tahun 2018

Berikut ini adalah ringkasan hasil kegiatan usaha hulu migas dari kontrak kerjasama selama tahun 2018 (periode lifting Januari s.d. Desember) pada Kontraktor Kerja Sama (KKKS):

		Jumlah
Lifting Oil	MBBLS	283.892
Lifting Gas	MSCF	2.240.461
Gross Revenue	(USD 000)	35.927.130
Total Recoverable	(USD 000)	12.108.391
Equity to be Split	(USD 000)	18.236.811
Government Share *)	(USD 000)	14.175.788
Net Contractor Share	(USD 000)	224.904
Net Under Lifting Pemerintah	(USD 000)	81.942

*) berdasarkan % Split Production Sharing Contract

keterangan :

MBBLS = 000 Barrels

MSCF = 000 Square Cubic Feet

ICP = Indonesian Crude Price

Data tersebut di atas berasal dari resume distribusi revenue dan entitlement Pemerintah dari masing-masing KKKS yang masih belum final karena masih dalam proses riviu oleh SKK Migas.

C. UAPBUN TK DJPK

1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok

Sesuai dengan Bab IV tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 juncto PMK Nomor 102/PMK.07/2015 juncto PMK Nomor 41/PMK.07/2016 juncto PMK Nomor 11/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran Pajak Rokok karena kesalahan penghitungan atau karena adanya pengembalian Cukai Rokok. Pengembalian kelebihan pambayaran Pajak Rokok tersebut dapat dilakukan dengan cara memperhitungkan pembayaran Pajak Rokok berikutnya (kompensasi) atau dilakukan secara tunai. Atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok oleh Wajib Pajak Rokok, Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan dan memeriksa jangka waktu berlaku Tanda Bukti Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok. Dalam hal hasil penelitian telah sesuai, Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan surat permintaan kepada Kepala KPPN untuk menerbitkan SKTB dilampiri copy lembar ke-1 SSBP yang telah mendapatkan NTPN. Setelah diterbitkannya SKTB oleh Kepala KPPN, Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan surat rekomendasi pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok kepada DJPK dengan dilampiri dokumen permohonan dari Wajib Pajak Rokok, tanda bukti kelebihan pembayaran Pajak Rokok, dan SKTB. Kemudian berdasarkan surat rekomendasi

tersebut, DJPK menerbitkan SKP-KP2R. Atas dasar SKP-KP2PR yang diterbitkan, pejabat perbendaharaan Pajak Rokok menyelesaikan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok melalui KPPN Jakarta II. Sampai dengan akhir periode Tahun Anggaran 2018, terdapat penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok dengan rincian sebagai berikut:

No	Wajib Pajak Rokok	Nilai Pengembalian	No Keputusan KPA
1	PT. Bintang Boladunia	254.132.880	KEP-01/PK.3/KPA/2018 tanggal 15 Januari 2018
2	CV Risqy Maju Makmur Sejahtera	28.800.000	KEP-02/PK.3/KPA/2018 tanggal 6 Maret 2018
3	PR Ihsan Fajar Hayati	5.760.000	KEP-03/PK.3/KPA/2018 tanggal 15 Maret 2018
Total		288.692.880	

Penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran kepada Wajib Pajak Rokok tersebut merupakan tindak lanjut atas atas:

a) Surat Kepala KPPBC Tipe Madya Cukai Malang nomor S-3098/WBC.12/KPP.MC.01/2017, S-3099/WBC.12/KPP.MC.01/2017, dan S-3110/WBC.12/KPP.MC.01/2017 perihal Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok Secara Tunai atas nama PT. Bintang Boladunia;
b) Surat Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean Pasuruan nomor S-1370/WBC.11/KPP.MP.02/2018 perihal Rekomendasi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok a.n. CV Risqy Maju Makmur Sejahtera; dan
c) Surat Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean Bandung nomor S-454/WBC.09/KPP.MP.04/2018 perihal Rekomendasi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok a.n. PR Ihsan Fajar Hayati.

Jumlah penyelesaian pengembalian tersebut diperhitungkan dengan penerimaan Pajak Rokok yang menjadi hak daerah pada periode penyetoran berikutnya. Untuk pengembalian kepada PT. Bintang Boladunia sebesar Rp254.132.880 diperhitungkan dengan penerimaan Desember Tahun Anggaran 2017, sehingga hak daerah atas penerimaan Desember Tahun Anggaran 2017 yang awalnya tercatat sebesar Rp4.329.480.140.556 menjadi Rp4.329.226.007.676. Sedangkan untuk pengembalian kepada CV Risqy Maju Makmur Sejahtera dan PR Ihsan Fajar Hayati dengan total sebesar Rp34.560.000 diperhitungkan dengan penerimaan Triwulan I Tahun Anggaran 2018, sehingga hak daerah atas penerimaan Triwulan I Tahun Anggaran 2018 yang awalnya sebesar Rp690.209.687.614 menjadi Rp690.175.127.614.

2) Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan

Berdasarkan kententuan PMK Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan yang merupakan amanat dari Perpres Nomor 82 Tahun 2018, Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi penerimaan yang bersumber dari Pajak Rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota. Mekanisme pemotongan penerimaan Pajak Rokok untuk disetorkan ke rekening BPJS Kesehatan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) apabila anggaran kontribusi Jaminan Kesehatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang tercantum dalam kompilasi berita acara yang diserahkan oleh pemerintah provinsi, sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) atau lebih, tidak dilakukan pemotongan Pajak Rokok;
2) apabila anggaran kontribusi Jaminan Kesehatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang tercantum dalam kompilasi berita acara yang diserahkan oleh pemerintah provinsi, kurang dari 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen), pemotongan Pajak Rokok dilakukan sebesar selisih kurang dari 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen); atau
3) apabila pemerintah provinsi tidak menyampaikan kompilasi berita acara kesepakatan dikenakan pemotongan Pajak Rokok sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen).

Besaran pemotongan ditentukan berdasarkan kompilasi Berita Acara Kesepakatan yang disampaikan ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Berita acara kesepakatan memuat kesepakatan antara pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan mengenai besaran penerimaan Pajak Rokok yang akan dipotong sebagai bentuk kontribusi daerah dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dengan demikian, beberapa daerah provinsi/kabupaten/kota yang telah memenuhi ketentuan untuk dilakukan pemotongan penerimaan Pajak Rokok, akan dipotong sebesar nilai yang tertuang pada kompilasi berita acara yang disampaikan. Pemotongan tersebut dilaksanakan setiap periode penyetoran Pajak Rokok ke RKUD Provinsi sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 115/PMK.07/2013 beserta perubahannya.

Ketentuan mengenai pemotongan Pajak Rokok untuk Tahun Anggaran 2018 diberlakukan mulai periode penyetoran Triwulan III. Pasal 10 PMK 128/PMK.07/2018 menjelaskan bahwa khusus untuk triwulan III 2018, besaran pemotongan ditetapkan sebesar 37,5% dari realisasi penyetoran Pajak Rokok. Sehingga semua daerah dikenakan pemotongan sebesar 37,5% dari realisasi penyetoran Pajak Rokok triwulan III 2018 dengan total realisasi pemotongan Triwulan III 2018 sebesar Rp1.425.719.189.890.

Realisasi pemotongan Triwulan IV 2018 didasarkan pada kompilasi Berita

Acara Kesepakatan yang disampaikan ke DJPK yaitu sebesar Rp155.486.968.821.

D. UAPBUN TK DJKN

1) ABMA/T

a) Atas peran Tim Penyelesaian dan Tim Asistensi Daerah ABMA/T, pada Tahun 2018 sebanyak 62 aset telah diselesaikan status hukum secara tuntas dan 7 aset diselesaikan sebagian status hukumnya;

b) Sampai dengan akhir Tahun 2018, dari total ABMA/T sebanyak 1.010 dalam Lampiran PMK Nomor 31/PMK.06/2015 dan 5 aset Temuan Baru, sebanyak 470 aset telah diselesaikan status hukumnya dengan tuntas, sehingga masih terdapat 545 aset yang belum diselesaikan dengan tuntas yang terdiri dari 55 aset belum diselesaikan sebagian status hukumnya dan 490 aset belum diselesaikan status hukum seluruhnya;

c) Sejak awal pengelolaan ABMA/T sampai dengan akhir Tahun 2018, terdapat 21 Keputusan Menteri Keuangan mengenai penyelesaian ABMA/T dengan cara dilepaskan kepada Pihak Ketiga dengan pembayaran kompensasi;

d) ABMA/T yang telah diketahui nilainya dan ditetapkan besaran kompensasinya berdasarkan Surat Menteri Keuangan selanjutnya diproses tindak lanjut dengan prosedur pelepasan ABMA/T dengan tahapan meliputi: pemberitahuan/penagihan kompensasi, konfirmasi/klarifikasi penerimaan Negara (bila ada), dan proses penerbitan penetapan keputusan pelepasan ABMA/T (bila memenuhi syarat). Adapun ABMA/T dengan penetapan besaran kompensasi yang masih berlaku (aktif) dan dalam proses tindak lanjut penyelesaian/pelepasan yang dilakukan oleh Direktorat PKNSI sampai dengan akhir Tahun 2018.

2) ASET EKS PERTAMINA

a) PEMANFAATAN BMN OLEH PERTAMINA C.Q PT PERTAMINA EP

Melalui surat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No: 1105/C00000/2008-S0 tanggal 15 Agustus 2008 hal Usulan Penyelesaian Isu-Isu Neraca Pembuka PT Pertamina (Persero) Tindak Lanjut Rapat Bali 28 dan 29 Juli 2008, dalam rangka koreksi Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) untuk membebankan biaya atas penggunaan BMN eks KKS Pertamina senilai Rp16,2 triliun oleh PT Pertamina EP, telah disampaikan usulan sewa dengan pola "fixed payment and fixed term", dengan klausul antara lain bahwa beban sewa dan pemeliharaan (operating and maintenance) menjadi unsur cost recovery.

Selanjutnya dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-23/MK.6/2009 tanggal 21 Januari 2009, disampaikan persetujuan atas usulan sewa pemanfaatan aset eks KKS Pertamina Rp16,2 triliun.

Mengacu kesepakatan antara DJKN dan PT Pertamina (Persero) pada tanggal 23 Januari 2009 bahwa objek sewa adalah atas aset berupa Bangunan, Fasilitas Produksi, Harta Benda Modal Bergerak, dan Aset Lainnya dengan nilai total Rp9,472 triliun, PT Pertamina (Persero) melakukan pembebanan sewa aset yang dibukukan sebagai Utang Kepada Pemerintah di dalam Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) sejak tahun 2003.

Dari total tagihan Piutang Sewa BMN per tanggal 30 September 2014 sebesar Rp3.182.271.417.855, PT Pertamina (Persero) telah melakukan penyetoran Piutang Sewa ke Rekening Kas Umum Negara pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp2.227.577.829.637.

Selanjutnya, Kepala SKKMIGAS telah mengirimkan surat Nomor: SRT-1294/SKK00000/2014/S4 tanggal 30 Desember 2014 hal Sewa Aset Eks Pertamina, yang menyampaikan bahwa dasar pengenaan sewa adalah BMN eks Pertamina berupa equipment, bangunan dan aset lainnya senilai Rp6.630.929.353.338, dengan biaya sewa sampai dengan Juni 2014 adalah sebesar Rp2.227.577.829.636,98.

b) TINDAK LANJUT TEMUAN BPK TERKAIT ASET EKS PERTAMINA

Sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2015, terdapat temuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu "Penyajian Saldo Piutang Pemanfaatan Aset Eks Pertamina Tidak Berdasarkan Perjanjian Sewa dan Nilai Pemanfaatan Aset yang Digunakan oleh PT Pertamina EP Belum Selesai Diverifikasi" dengan rekomendasi BPK kepada Menteri Keuangan, sebagai berikut:

1) menyelesaikan proses identifikasi dan inventarisasi atas perbedaan nilai penggunaan aset sebesar Rp2.841.878.588.184 dan menetapkan persetujuan pemanfaatan atas aset yang dimanfaatkan baik oleh PT Pertamina EP maupun pihak lainnya sebagai dasar untuk melakukan penagihan atas pemanfaatan aset dan pencatatan jumlah piutang; dan
2) membuat perjanjian sewa pemanfaatan aset eks Pertamina dengan PT Pertamina EP berdasarkan hasil verifikasi atas penggunaan aset.

Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, DJKN telah menyusun rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1) Sedang dilaksanakan identifikasi dan inventarisasi aset lanjutan berupa penelitian lapangan antara DJKN, PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP.
2) Telah ditetapkan perjanjian sewa BMN antara Kementerian Keuangan dengan PT. Pertamina EP Nomor: PRJ-3/MK.6/2016 1307/EP0000/2016-S0.

Sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2017, terdapat temuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu "Terdapat

pemanfaatan Aset Eks Pertamina oleh pihak ketiga yang belum dikenakan biaya sewa" dengan rekomendasi BPK kepada Menteri Keuangan, sebagai berikut:

1) Menyelesaikan proses identifikasi dan inventarisasi atas perbedaan nilai penggunaan aset eks Pertamina sesuai LHP SPI LKBUN Tahun 2015 Nomor 54B/LHP/XV/05/2016 tanggal 25 Mei 2016;

   Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, progres tindak lanjut yang telah dilakukan oleh DJKN sampai dengan Tahun 2018 adalah:

   a) Telah dilakukan pemetaan aset di Bunyu, Tarakan, Indramayu, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Rantau, Pangkalan Susu, Jambi, Lirik, Pendopo, Limau, Adera, dan Prabumulih.
   b) Secara persentase telah selesai dilakukan pemetaan atas 40,15% (5.307 dari 13.218 item), atau mencapai 66,57% jika dihitung dari nilai aset.
   c) Telah dilakukan harmonisasi pemetaan Aset eks Pertamina bersama dengan Dit. PNKNL pada lokasi aset field Jambi, dan Sangasanga.
   d) Telah dilakukan harmonisasi pemetaan Aset eks Pertamina bersama dengan LMAN pada lokasi aset field Rantau, dan Sangasanga.

2) Menetapkan persetujuan pemanfaatan atas aset yang dimanfaatkan oleh PT Pertamina EP dan pihak lainnya sebagai dasar untuk melakukan penagihan atas pemanfaatan aset dan jumlah piutang.

   Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, progres tindak lanjut yang telah dilakukan oleh DJKN sampai dengan Tahun 2018 adalah:

   a) Telah ditandatangani perjanjian sewa Nomor: PRJ-2/MK.6/2018 tanggal 28 Desember 2018 antara DJKN dengan Pertamina EP.
   b) Telah diajukan permohonan sewa dari pihak ketiga selain PT Pertamina EP sesuai surat Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) No. 157/I00000/2018-S0 tanggal 16 Agustus 2018 hal Permohonan Pemanfaatan BMN di Wilayah Kerja PT Pertamina EP.

Hasil Invetarisasi dan Penilaian Tahun 2012

IP atas seluruh aset Rp16.242.092.564.001,00 telah selesai dilakukan oleh 13 Kanwil DJKN, dgn hasil sbb:

a. Hasil IP (BA-01) : Rp13.692.173.347.220
b. Aset Tidak Ditemukan, Proses FUPP, dll (BA-02, BA-03 & BA-04) : Rp2.549.919.216.781 sebanyak 15.747 unit aset
c. Nilai Wajar IP DJKN per Desember 2012 : 12.824.018.245.034 sebanyak 26.702 unit aset

Atas Aset yang belum dilakukan IP dan belum dapat ditentukan nilainya, akan dilakukan upaya penyelesaian atas BMN tersebut dengan penelusuran dan menetapkan status sesuai Keputusan Menteri Kuangan nomor 324/KMK.06/2017 j.o 471/KMK.06/2014 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Hulu Minyak dan Gas Bumi.

c) TINDAKLANJUT TEMUAN BPK TERKAIT ASET EKS PERTAMINA

Sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2015, terdapat temuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu "Penyajian Saldo Piutang Pemanfaatan Aset Eks Pertamina Tidak Berdasarkan Perjanjian Sewa dan Nilai Pemanfaatan Aset yang Digunakan oleh PT Pertamina EP Belum Selesai Diverifikasi" dengan rekomendasi BPK kepada Menteri Keuangan, sebagai berikut:

1) Menyelesaikan proses identifikasi dan inventarisasi atas perbedaan nilai penggunaan aset sebesar Rp2.841.878.588.184 dan menetapkan persetujuan pemanfaatan atas aset yang dimanfaatkan baik oleh PT Pertamina EP maupun pihak lainnya sebagai dasar untuk melakukan penagihan atas pemanfaatan aset dan pencatatan jumlah piutang; dan
2) membuat perjanjian sewa pemanfaatan aset eks Pertamina dengan PT Pertamina EP berdasarkan hasil verifikasi atas penggunaan aset.

Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, DJKN telah menyusun rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1) Sedang dilaksanakan identifikasi dan inventarisasi aset lanjutan berupa penelitian lapangan antara DJKN, PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP
2) Telah ditetapkan perjanjian sewa BMN antara Kementerian Keuangan dengan PT. Pertamina EP nomor : PRJ-3/MK.6/2016 1307/EP0000/2016-SO.

Sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2017, terdapat temuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu "Terdapat pemanfaatan Aset Eks Pertamina oleh pihak ketiga yang belum dikenakan biaya sewa" dengan rekomendasi BPK kepada Menteri Keuangan, sebagai berikut:

1) Menyelesaikan proses identifikasi dan inventarisasi atas perbedaan nilai penggunaan aset eks Pertamina sesuai LHP SPI LKBUN Tahun 2015 Nomor 54B/LHP/XV/05/2016 tanggal 25 Mei 2016;

   Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, progress tindak lanjut yang telah dilakukan oleh DJKN sampai dengan Tahun 2018 adalah:

   a) Telah dilakukan pemetaan aset di Bunyu, Tarakan, Indramayu, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Rantau, Pangkalan Susu, Jambi, Lirik, Pendopo, Limau, Adera, Prabumulih.
   b) Secara prosentase telah selesai dilakukan pemetaan atas 40,15% (5.307 dari 13.218 item), atau mencapai 66,57% jika dihitung dari nilai aset.

c) Telah dilakukan harmonisasi pemetaan aset eks Pertamina bersama dengan Dit. PNKNL pada lokasi aset field Jambi, dan Sangasanga.

d) Telah dilakukan harmonisasi pemetaan aset eks Pertamina bersama dengan LMAN pada lokasi aset field Rantau, dan Sangasanga.

2) Menetapkan persetujuan pemanfaatan atas aset yang dimanfaatkan oleh PT Pertamina EP dan pihak lainnya sebagai dasar untuk melakukan penagihan atas pemanfaatan aset dan jumlah piutang.

Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, progress tindak lanjut yang telah dilakukan oleh DJKN sampai dengan Tahun 2018 adalah:

a) Telah ditandatangani perjanjian sewa nomor PRJ-2/MK.6/2018 tanggal 28 des 2018 antara DJKN dengan Pertamina EP.

b) Telah diajukan permohonan sewa dari pihak ketiga selain PT Pertamina EP sesuai surat Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) No. 157/I00000/2018-S0 tanggal 16 Agustus 2018 hal Permohonan Pemanfaatan BMN di Wilayah Kerja PT Pertamina EP.

d) KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS PENGELOLAAN ASET EKS PERTAMINA OLEH LMAN

Pada periode pelaporan 2016, Aset eks Pertamina yang diserahkelolakan kepada LMAN masih dicatat oleh UAKPA BUN BA 999.99 pada Direktorat KND. Dengan adanya kebijakan Direktur APK sesuai surat Nomor S-11561/PB.6/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Pengelolaan Aset BUN oleh LMAN, maka pencatatan atas aset BUN kelolaan LMAN berikut segala hak dan kewajiban yang melekat pada aset tersebut tidak lagi dicatat dan disajikan pada Laporan Keuangan BUN BA 999.99 Transaksi Khusus periode pelaporan 2017. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan koreksi pada Laporan Keuangan 2017 atas pos-pos yang terkait pengelolaan Aset eks Pertamina kelolaan LMAN yang telah diserahkelolakan sebelum periode pelaporan sebagai berikut:

Pos	Nilai (Rp)
Aset	
Piutang PNBP	4.282.164.770
Liabilitas	
Pendapatan Diterima Di Muka	(164.088.839.505)

Adapun Transfer keluar pada Laporan Keuangan 2017 yang diakibatkan adanya transaksi penyerahkelolaan berdasarkan kebijakan Direktur APK tersebut adalah sebagai berikut:

Pos	Nilai (Rp)
Serah kelola ke LMAN - 2016	
Aset Lainnya	28.356.189.388.923
Akumulasi Penyusutan – Aset Lainnya	(8.130.193.127.487)
Serah kelola ke LMAN - 2017	
Aset Lainnya	5.469.536.000
Akumulasi Penyusutan – Aset Lainnya	(110.929.500)

3) ASET BMN IDLE

Terdapat 2 (dua) unit bangunan Rumah Negara dengan nilai nol yaitu:

a) Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen yang terletak di Jl. Raden Intan, Enggal, dan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Kondisi bangunan sudah hancur dan rata dengan tanah.

b) Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan Lainnya yang terletak di Jl. Tongkol No.28 Metro. Bangunan tersebut diterima oleh KPKNL Metro sesuai BAST Nomor BA-30/SJ.7/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dari KPP Pratama Metro dan tidak tercatat dalam SIMAK BMN KPP Pratama Metro.

Atas BMN yang telah hancur/rusak berat akan ditindaklanjuti dengan penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas BMN yang belum diketahui nilai perolehannya telah dilakukan penilaian oleh KPKNL Metro sesuai laporan penilaian Nomor LAP-0014/1/1/WKN.05/KNL.04/01.00/2018 tanggal 09 Februari 2018 dan nilai atas BMN tersebut telah disajikan dalam neraca Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola BMN Idle yang Sudah Diserahkan ke Pengelola Barang Periode Tahunan Tahun 2018.

Terdapat aset yang telah ditetapkan sebagai BMN Idle namun belum dilakukan serah terima kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut:

a) Satu bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I yang terletak di Medokan Ayu, Rungkut, Surabaya ditetapkan sebagai BMN idle melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Kep-15/KM6/WKN10/KNL01/2014 tentang Penetapan Barang Milik Negara Berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I NUP I Pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Sebagai Barang Milik Negara Idle, namun masih terdapat permasalah hukum dan belum diserahkan kepada Pengelola Barang.

b) Satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen yang terletak di Jl. Pahlawan, Desa Ngawen, Kec. Sidayu, Kab. Gresik ditetapkan sebagai BMN Idle melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KM.6/WKN.10/KNL.01/2017, atas BMN tersebut sedang dalam proses serah terima dengan Pengelola Barang.

Terdapat BMN eks BMN Idle yang telah ditetapkan statusnya pada Pengguna Barang namun belum dilakukan serah terima, yaitu BMN eks BMN Idle berupa 2 (dua) unit Bangunan gedung Kantor Permanen, satu unit Bangunan Gudang Tertutup Permanen, Gedung Garasi/Pool Permanen, dan Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda, Sedati, Sidoarjo telah ditetapkan status penggunaanya pada Kementerian Pertahanan Nomor 274/KM.6/2017, atas BMN eks Idle tersebut sedang dalam proses serah terima kepada Kementerian Pertahanan.

Terdapat aset yang seluruh nilainya telah disusutkan, sehingga nilai buku per 31 Desember 2018 adalah nol, yaitu sebagai berikut:

a) Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen yang terletak di Jl. Raya RE Martadinata Kab. Merauke, perolehan tahun 1967 dengan nilai perolehan Rp338.711.692 yang dicatat oleh KPKNL Jayapura.
b) Gedung Pos Jaga Semi Permanen yang terletak di Jl. Kuala Selakau, Kec. Selakau Kab. Sambas, perolehan tahun 1959 dengan nilai perolehan Rp25.132.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.
c) Gedung Pos Jaga Semi Permanen yang terletak di Jl. Siaga Parit Baru Sebangkau, Kec.Pemangkat Kab. Sambas, perolehan tahun 1959 dengan nilai perolehan Rp9.656.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.
d) Gedung Pos Jaga Semi Permanen yang terletak di Desa Sekura, Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas, perolehan tahun 1958 dengan nilai perolehan Rp14.219.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.
e) Rumah Negara Golongan II Tipe C Semi Permanen yang terletak di Kampung Sei Raya, Kec Sei Raya Kab. Bengkayang, perolehan tahun 1959 dengan nilai perolehan Rp15.317.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang

4) ASET BLBI

a) Aset Kredit Eks BPPN

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.06/2009, Aset Kredit adalah aset yang berupa tagihan bank terhadap para debiturnya yang menurut ketentuan perbankan telah masuk dalam kolektibilitas 5 (lima)/macet, kemudian oleh bank dialihkan kepada BPPN dalam bentuk tagihan atas piutang bank.

Aset Kredit eks BPPN diklasifikasikan menjadi Aset Kredit Asset Transfer Kit (ATK), aset Kredit Non Asset Transfer Kit (Non ATK), dan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).Aset kredit ATK adalah aset kredit yang tercatat dalam Bunisys atau Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB).Sedangkan, Aset kredit Non ATK adalah aset kredit yang tidak tercatat dalam Bunisys atau SAPB. SAPB adalah sistem yang memuat informasi status dan kewajiban aset kredit.

Untuk mengetahui nilai aset kredit eks BPPN yang dikelola Kementerian

Keuangan c.q. DJKN, pada tahun 2009 dan 2011 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas kasus aset kredit eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Apabila dari hasil inventarisasi dan verifikasi tersebut diketahui debitur telah memenuhi syarat ada dan besarnya piutang negara maka hal tersebut ditindaklanjuti dengan penyerahan pengurusan piutang negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Sesuai ketentuan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transaksi Khusus sebagaimana diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018, aset kredit ATK diakui sebagai piutang lain-lain sebesar nilai yang tercatat dalam SAPB, sedangkan aset kredit Non ATK dan PKPS diakui sebagai piutang lain-lain setelah ditandatanganinya Pernyataan Bersama (PB)/diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Untuk aset kredit Non ATK dan PKPS yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Aset kredit ATK disajikan di Neraca sebesar nilai yang tercatat pada SAPB sedangkan aset kredit Non ATK yang telah ditandatangani PB/PJPN disajikan di Neraca sebesar nilai dalam dokumen PB/PJPN.Adapun untuk aset kredit Non ATK yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN disajikan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Nilai Per 31 Desember 2018
1	Aset Kredit Non ATK Yang Belum diterbitkan PB/PJPN	14.715.625.101,42
2	Aset Kredit Non ATK Yang Masih Dikelola DJKN	29.436.355.039.866,70
3	Tagihan PKPS Yang Belum Diterbitkan PB/PJPN	7.742.948.669.872,47
Jumlah		37.194.019.334.840,60

Tagihan PKPS merupakan piutang BPPN sehubungan dengan kewajiban eks Pemegang Saham Pengendali berdasarkan perjanjian Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA), Master of Refinancing and Note Issuence Agreement (MRNIA), dan perjanjian Akta Pengakuan Utang (APU). Tagihan PKPS yang telah ditandatangani PB/diterbitkan PJPN per 31 Desember 2018 adalah sebanyak 16 obligor dengan nilai sebesar Rp23.586.482.694.981,20 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Bank Asal	31 Desember 2018
1	Agus Anwar	Bank Pelita Istismarat	577.812.000.000
2	Atang Latief	Bank Indonesia Raya	155.727.000.000
3	Baringin Marulam Hasiholan Panggabean & Joseph Januardy	Bank Namura	170.144.000.000
4	David Nusa Wijaya/Tarunojoyo	Bank Servitia	4.308.730.000.000
5	Dewanto Kurniawan	Bank Deka	-
6	Fadel Muhammad	Bank Intan	136.430.000.000
7	Hengky Wijaya	Bank Tata Internasional	596.794.000.000
8	I.M. Sudiarta/IGD Darmawan	Bank Aken	509.986.363.636
9	Kaharudin Ongko	Bank Umum Nasional	7.831.110.763.791,18
10	Lidia Muchtar	Bank Tamara	188.483.118.182
11	Marimutu Sinivasan	Bank Putra Multikarsa	790.557.000.000
12	Samadikun Hartono	Bank Modern	2.525.651.574.703
13	Santoso Sumali	Bank Metropolitan	70.460.000.000
14	Santoso Sumali	Bank Bahari	406.415.000.000
15	Trijono Gondokusumo	Bank Putera Surya Perkasa	4.893.525.874.669
16	Ulung Bursa	Bank Lautan Berlian	424.656.000.000
Jumlah			**23.586.482.694.981,20**

PKPS Bank Deka (Dewanto Kurniawan) telah menyelesaikan seluruh kewajibannya dan telah dinyatakan lunas oleh PUPN c.q. KPKNL Jakarta I. Sedangkan untuk tagihan PKPS yang belum diterbitkan PB/PJPN oleh PUPN c.q. KPKNL yaitu:

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2018
1	Bank Centris (BBKU), PT	897.678.554.101,21
2	Bank Aspac (BBKU), PT	3.579.412.035.913,11
3	Bank Central Dagang (BBKU), PT	1.470.120.709.878,01
4	Bank Dewa Rutji (BBKU), PT	470.658.063.577
5	Bank Arya Panduartha (BBKU), PT	359.435.826.603,76
6	Bank Dharmala (BBKU), PT	822.254.323.305,32
7	Bank Orient (BBKU), PT	143.389.156.494,06
Jumlah		7.742.948.669.872,47

b) Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) diatur formula penyisihan sebagai berikut:

1. Penyisihan piutang tidak tertagih dari piutang eks BPPN selain tagihan PKPS dan piutang eks kelolaan PT PPA (Persero) dihitung dengan cara saldo akhir piutang dikurangi hasil perkalian dari saldo akhir piutang dikalikan tingkat pengembalian (recovery rate) piutang eks BPPN selain tagihan PKPS dan piutang eks kelolaan PT PPA;
2. Penyisihan piutang tidak tertagih yang berasal dari tagihan PKPS ditetapkan sebesar 100% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan. Ketentuan mengenai penilaian agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan Piutang tidak tertagih, dilaksanakan secara penuh paling lambat untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2016.
3. Hingga saat laporan keuangan ini disusun, penilaian agunan PKPS sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan piutang tak tertagih belum dilakukan secara menyeluruh, pada tahun 2015 penilaian baru dilakukan terhadap sebagian barang jaminan PKPS Obligor atas nama Kaharudin Ongko ,Samadikun Hartono dan Trijono Gondokusumo. Sementara pada tahun 2017 belum dilakukan penilaian pada barang jaminan PKPS yang belum dinilai sebelumnya.
4. Penyisihan piutang tidak tertagih atas Piutang pada BDL ditetapkan sebesar 100% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
5. Piutang pada PT PPA (Persero) adalah tagihan Kementerian Keuangan (bukan tagihan BBO/BBKU/BPPN) kepada PT PPA (Persero) terkait pelaksanaan perjanjian pengelolaan aset eks BPPN, dengan demikian, maka tagihan tersebut termasuk dalam piutang Pemerintah yang bersifat lancar sehingga penyisihan atas piutang tersebut merupakan ruang lingkup dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014. Besaran penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang lancar ditetapkan sebesar 5/000 (lima permil) dari piutang

c) Aset Properti Eks BDL

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.06/2014 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan, dalam Pasal 39 ayat (1) telah diatur bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga, Menteri dapat menetapkan Aset Properti menjadi Barang Milik Negara dengan Keputusan Menteri Keuangan. Aset Properti yang ditetapkan menjadi Barang Milik Negara terlebih dahulu dilakukan penilaian untuk memperoleh nilai pasar Aset Properti. Dalam Pasal 44 telah diatur bahwa hasil pengelolaan aset berupa uang tunai atau nilai

Aset Properti yang ditetapkan menjadi Barang Milik Negara diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban yang berasal dari BDL kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/KM.6/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Properti Eks Bank Dalam Likuidasi Sebagai Barang Milik Negara Pada Kementerian Keuangan, Aset Properti dari Eks Bank Dalam Likuidasi berupa 3 (tiga) bidang tanah dan 2 (dua) unit bangunan yang terletak di Perumahan Surya Permata Indah Kav. C2/21, Kav. C2/22, dan Kav. C1/17 Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan dengan nilai sebesar Rp1.723.125.000 (satu miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana sebagai pengurang kewajiban PT Sejahtera Bank Umum (Dalam Likuidasi) kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/KM.6/2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Properti Eks Bank Dalam Likuidasi Sebagai Barang Milik Negara Pada Kementerian Keuangan, Aset Properti dari Eks Bank Dalam Likuidasi berupa 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 130/Titiwungen yang terletak di Kelurahan Titiwungen Kecamatan Manado Selatan Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.

Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan dengan nilai sebesar Rp2.505.234.000 (dua miliar lima ratus lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dimana sebagai pengurang kewajiban PT Bank Pinaesaan (Dalam Likuidasi) kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan.

Nilai Aset Properti yang ditetapkan menjadi Barang Milik Negara dalam Laporan Keuangan Transaksi Khusus per 31 Desember 2018 Audited belum dapat diakui sebagai pengurang kewajiban PT Sejahtera Bank Umum (Dalam Likuidasi) kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dikarenakan belum dilakukan berita serah terima antara Direktorat PKNSI selaku Pengelola Barang dengan Kementerian Keuangan selaku kementerian/ lembaga terhadap aset properti yang ditetapkan status penggunaannya

d) Dana Pihak Ketiga

MAP Nomor 817713 (Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi) merupakan pos penerimaan hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah eks Bank Dalam Likuidasi UP3, yang selanjutnya akan disetorkan oleh Pemerintah ke rekening Nomor:

1) 0019955279 atas nama Otoritas Jasa Keuangan qq. Nasabah eks Bank Dalam Likuidasi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

: untuk PT Bank Asiatic (Dalam Likuidasi)

2) 070-0004080201 atas nama Otoritas Jasa Keuangan qq. Nasabah eks Bank Dalam Likuidasi pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk : untuk PT Bank Global Internasional, Tbk (DL) dan PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi).

Penyetoran hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah eks Bank Dalam Likuidasi UP3 dimaksud dilaksanakan sesuai ketentuan penyetoran sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan Nomor MoU-07/MK.06/2015 – PRJ-39/D.01/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Percepatan Penyelesaian Kewajiban Bank Dalam Likuidasi eks Program Penjaminan kepada Pemerintah.

Proporsi pembayaran hak penyerah piutang:

1) PT Bank Global Internasional, Tbk (DL):
   a) hak Pemerintah sebesar 96,3% ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor 711313 (Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks Bank Dalam Likuidasi)
   b) hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah sebesar 3,7% ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor 817713 (Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi), dan ditambahkan berita "hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah Eks PT Bank Global Internasional Tbk., (DL)"

2) PT Bank Asiatic (DL)
   a) hak Pemerintah sebesar 99,93% ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor 711313 (Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks Bank Dalam Likuidasi)
   b) hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah sebesar 0,07% ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor 817713 (Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi), dan ditambahkan berita "hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah Eks PT Bank Asiatic (DL)"

3) PT Bank Dagang Bali (DL)
   a) hak Pemerintah sebesar 96,40% ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor 711313 (Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks Bank Dalam Likuidasi)
   b) hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah sebesar 3,60% ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran

Penerimaan (MAP) Nomor 817713 (Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi), dan ditambahkan berita "hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah Eks PT Bank Dagang Bali (DL)".

BDL	2018	2017
	DPK MAP 817713	DPK MAP 817713
ASIATIC	480.235	1.874.999
GLOBAL	149.327.009	16.650.000
BDB	20.350.000	0
JUMLAH	170.157.244	18. 524.999

e) Aset Properti Eks BPPN

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.06/2009, aset properti adalah aset tetap berupa tanah dan bangunan yang pada awalnya merupakan jaminan utang atas kredit di bank. Oleh karena debitur tidak mampu melakukan pembayaran utang dengan uang tunai maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan barang jaminan utang berupa fixed asset dengan media peralihan berupa Akta Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan Notaris, Akta Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh Notaris, Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT atau Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang atau dapat juga berbentuk akta-akta lainnya yang pada intinya menyerahkan barang jaminan sebagai kompensasi atas pembayaran utang.

Untuk mengetahui jumlah dan nilai aset properti eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, pada tahun 2009 dan 2011 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas/dokumen aset properti eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selanjutnya dilakukan penilaian atas aset properti hasil inventarisasi tersebut dan melaporkannya di neraca.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 mengungkapkan permasalahan antara lain Pemerintah belum menyajikan aset propeti eks BPPN sejumlah 843 (delapan ratus empat puluh tiga) aset dengan nilai sebesar Rp1.070.152.309.824. Terhadap permasalahan ini, Ditjen Kekayaan Negara telah melakukan penelusuran terhadap selisih data tersebut dan menyampaikan hasil penelusuran kepada Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 9 September 2013. Selanjutnya, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PKNSI menindaklanjuti melalui upaya sebagai berikut.

a. Menyampaikan surat kepada PT PPA (Persero) dengan nomor S-1509/KN.5/2014 tanggal 30 Juni 2014 terkait aset properti yang terjual selama periode pengelolaan oleh PT PPA (Persero).
b. Menyampaikan surat kepada Notaris/PPAT dengan nomor S-1501 s.d. S-1504/KN.5/2014 tanggal 30 Juni 2014 terkait penjualan aset properti yang dilakukan oleh BPPN.
c. Menyampaikan surat kepada Kantor Pertanahan Setempat dengan surat nomor S-1799 s.d. S-1927/KN.5/2014 tanggal 25 Juli 2014

terkait permintaan klarifikasi dan konfirmasi kepada pemegang hak atas tanah.

d. Menyampaikan surat kepada KPKNL dengan nomor S-2063/KN.5/2014 tanggal 28 Agustus 2014 guna meminta bantuan untuk melakukan peninjauan fisik atas aset-aset properti.

Hasil upaya tindak lanjut penelusuran terhadap Aset Properti eks BPPN menunjukan penurunan unit yang harus ditelusuri yaitu dari Tahun 2012 sebanyak 843 unit senilai Rp1.070.202.309.825,00 menjadi sebanyak 252 aset senilai Rp75.706.848.310 per 31 Desember 2018 sebagaimana berikut:

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Aset Properti eks BPPN yang Perlu ditelusuri Tahun 2012	843	1.070.202.309.825
Tindak Lanjut Pemeriksaan:		
Penelusuran Tahun 2013	216	669.862.625.440
Penelusuran Tahun 2014	269	278.270.452.864
Penelusuran Tahun 2015	86	36.741.141.404
Penelusuran Tahun 2016	19	9.621.241.807
Penelusuran Tahun 2017	1	-
Posisi saldo penelusuran sampai dengan 31 Desember 2018	**252**	**75.706.848.310**

f) Aset Nostro

Dalam rangka penelusuran Aset Nostro, Direktorat PKNSI telah melakukan beberapa kegiatan, antara lain berupa:

1) DJKN melalui surat Nomor S-1376/KN.5/2014 s.d. S-1381/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014, Direktorat PKNSI telah meminta informasi kepada Bank Indonesia dan 5 Bank Dalam Negeri dimaksud, terkait keberadaan rekening nostro eks. BBO/BBKU di bank-bank tersebut. PT Bank Mutiara mengkonfimasi rekening tersebut serta telah menyetorkannnya ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) pada tanggal 18 September 2014 dan PT Bank BCA, Tbk Cabang Solo meminta tambahan data mengenai rekening tersebut. Sedangkan tiga bank lainnya (Citibank, BRI, dan BPR Tri Sejahtera Makmur) tidak memberikan tanggapan.

2) Menanggapi surat Direktorat PKNSI, DJKN nomor S-2369/KN.5/2014 tanggal 30 September 2014, Bank Indonesia melalui surat nomor 16/156/DPTP tanggal 26 November 2014,menyatakan bahwa rekening eks Bank Ficorinvest dan Bank Tata sebesar Rp8.840.515.509 dan Rp1.187.712.121 merupakan koreksi fasilitas diskonto dan koreksi overdraft (bukan aset nostro eks. BBO/BBKU) namun demikian BI masih melakukan penelitian dan penelusuran. Untuk rekening senilai Rp406.733.525.331,33 BI belum menemukan informasi mengenai data dimaksud. Sedangkan

untuk rekening Bank Indover, tidak terdapat nama bank eks. BBO/BBKU yang mengklaim dana ke Bank Indover, namun demikian sebagai informasi terdapat tagihan Pemerintah kepada Trustee Indover Bank senilai EUR 338.538,20 yang berstatus dispute.

3) Selanjutnya, melalui surat undangan nomor UND-57/KN.5/2017 tanggal 25 Februari, DJKN mengundang Bank Indonesia untuk melakukan rapat pembahasan dana nostro di Bank Indonesia pada tanggal 5 Maret 2014. Dalam rapat tersebut, Bank Indonesia menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
   a) Dalam sistem penatausahaan rekening Bank Indonesia, saat ini tidak tercatat rekening atas nama eks. Bank BDNI. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia meminta informasi yang lebih rinci atas rekening dimaksud berupa nomor rekening, nama rekening, nominal dan periode penyimpanan, untuk melakukan pengecekan apakah pernah ada rekening atas nama Bank BDNI di Bank Indonesia dan apabila ada bagaimana proses penutupan rekening tersebut. Sesuai penjelasan Bank Indonesia, penutupan rekening dilakukan setelah rekening tersebut bersaldo nol.
   b) Berdasarkan Dokumen Daftar Klaim dari Trustee Indover Bank per tanggal 20 Oktober 2009 yang disampaikan Bank Indonesia, diketahui bahwa terdapat tagihan Pemerintah RI c.q. Kementerian Keuangan kepada Trustee Indover Bank yang berasal dari dana eks. BBO/BBKU dengan nilai sebesar EUR 338.538,20 yang berstatus dispute, dengan Person in Charge (PIC) Biro Bantuan Hukum Setjen Kemenkeu, namun berdasarkan Dokumen Daftar Klaim per tanggal 10 September 2010, tagihan Kementerian Keuangan tersebut telah bersaldo nol.
   c) Bank Indonesia saat ini menatausahakan rekening eks. Bank Ficorinvest dan Bank Tata dengan nilai sebesar Rp10.028.227.629,98, namun dikarenakan kedua rekening tersebut dibuka oleh internal Bank Indonesia terkait fasilitas diskonto dan koreksi overdraft maka Bank Indonesia masih memerlukan waktu untuk melakukan penelitian dan penelusuran atas dana di kedua rekening tersebut.

4) Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Laporan Nomor LAP-OI /KN.5.2/2014 tentang Pelaksanaan Penelitian/Penelusuran Dokumen Aset Nostro Eks BPPN dan surat tugas Direktur PKNSI nomor ST-1131/KN.5/2016 tanggal 15 Desember 2016 , telah dilakukan penelusuran dokumen terkait rekening eks. BDNI di gudang eks. Danahutama namun belum ditemukan dokumen dimaksud.

5) Melalui surat nomor 18/35/DPTP/Srt/B tanggal 31 Maret 2016, Bank Indonesia menyampaikan bahwa rekening eks Bank Ficorinvest dan Bank Tata sebesar Rp8.840.515.509 dan Rp1.187.712.121 merupakan hak Kementerian Keuangan. Selanjutnya melalui surat nomor 18/104/DPTP-GPTP-DPT/Srt/B tanggal 29 April 2016, Bank Indonesia menyatakan dana eks Bank Ficorinvest dan Bank Tata tersebut telah disetorkan ke RKUN tanggal 26 April 2016.

Untuk rekening Nostro yang tercatat di Rekening Bank BIRA di Clearstream Banking SA, telah disampaikan konfirmasi bahwa rekening eks Bank BIRA tersebut masih tersimpan dan terkonfirmasi di Clearstream Banking S.A dengan nilai USD 258.438,50. Saat ini rekening tersebut masih dalam tahap pengembalian ke Kas Umum Negara.

g) Surat Berharga Eks BPPN

Pada tanggal 29 s.d. 31 Juli 2013, Tim Pemeriksa BPK RI telah melakukan pemeriksaan fisik atas Saham dan Surat Berharga milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang disimpan di kustodi Citibank. Hasil pemeriksaan fisik surat berharga di Kustodi Citibank yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik BPK RI adalah sebagai berikut:

1) Terdapat kekeliruan pada data surat berharga yang disampaikan oleh pihak DJKN yakni pada kolom jumlah lembar karena berdasarkan cek fisik dan wawancara dengan pihak Citibank kolom tersebut tidak menunjukan jumlah lembar melainkan nilai total coupon atau nilai principal dari surat berharga yang bersangkutan.

2) Terdapat perbedaan dan kesalahan klasifikasi jenis surat berharga yaitu masukan ke dalam Goverment Bond namun setelah dilakukan cek fisik dan wawancara dengan pihak Citibank surat berharga tersebut masuk kedalam, Cooperate Bond.

3) Sebagian besar surat berharga yang ada tidak mempunyai principal, hanya terdapat Coupon saja, sehingga tidak diketahui secara pasti tanggal jatuh tempo dari obligasi (principal) tersebut serta beberapa Coupun yang ada sudah melewati masa jatuh tempo.

4) Surat Berharga milik DGS Finance International sudah dihapuskan dari Market Trading Hongkong karena nilainya sudah nihil dan perusahaannya sudah tidak ada lagi.

Penyajian surat berharga eks BPPN telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik BPK RI tersebut di atas yaitu terdapat penyesuaian akun Goverment Bond yang di reclass ke Cooperate Bond serta pencatatan Corporate Bonds Dgs International Finance Co dengan nilai Rp0 kerena telah dihapuskan Market Trading Hongkong.

h) Aset Saham Eks BPPN

Penyajian nilai aset saham yang disimpan di Kustodi Citibank didasarkan pada nilai pasar saham yang disajikan pada Monthly Report Citibank. Pengelolaan aset saham yang disimpan di Kustodi Citibank meliputi pencatatan saham, monitoring melalui Monthly Report, serta mencatat atau mengkoordinasikan pembagian dividen. Tim Pemeriksa BPK RI telah melakukan pemeriksaan fisik atas Saham dan Surat Berharga milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang disimpan di kustodi Citibank. Pada saat pemeriksaan tersebut berdasarkan infomasi dari Citibank, diketahui bahwa sebagian perusahaan yang sahamnya di simpan di di kustodi Citibank telah tidak beroperasi lagi.

Penyajian nilai aset saham yang dikelola langsung oleh DJKN berdasarkan nilai buku yang disampaikan oleh masing-masing Perseroan. Aset saham eks BPPN baik yang disimpan di Kustodi Citibank maupun yang dikelola langsung oleh DJKN belum memiliki nilai pasar dikarenakan belum pernah dilakukan penilaian, sehingga pencatatannya hanya berdasarkan data yang disampaikan Citibank dan masing-masing perseroan.

Semua saham yang berstatus aktif, saat ini masih diperdagangkan di BEI. Melalui surat Nomor S-1348/KN.5/2014 s.d. S-1353/KN.5/2014 dan Nomor S-1367/KN.5/2014 s.d. S-1375/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014, Direktorat PKNSI telah meminta konfirmasi kepada para emiten penerbit saham tersebut, atas kepemilikan saham eks. BPPN tersebut. Namun hingga akhir periode penyusunan LKTK tahun 2014, hanya 9 emiten dari 15 emiten yang disurati, yang menjawab surat Direktorat PKNSI tersebut. Dari 9 emiten yang memberikan tanggapan hanya 2 emiten yang mengkonfirmasi kepemilikan saham eks. BPPN sedangkan emiten lainnya tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham eks. BPPN dan hanya menginformasikan nama Biro Administrasi Efeknya masing-masing.

Terkait dengan saham PT Karabha Digdaya, sesuai data dan dokumentasi yang ada pada Kementerian Keuangan belum dapat dilaksanakan pengelolaan dikarenakan adanya gugatan yang diajukan oleh Pemegang Saham lama. Perkara perdata terkait dengan kepemilikan saham PT Karabha Digdaya terakhir tercatat dengan register No. 240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 20 April 2011. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Maret 2012 telah memberikan putusan atas perkara dimaksud dengan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Nebis in Idem. Namun putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimaksud kemudian dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 140/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 4 Juni 2013 yang mengadili sendiri dengan menghukum:

1) Tergugat I (BII) dan Tergugat II (CIMB Niaga d.h. Bank Lippo) melaksanakan dan menerima Hak Opsi Penggugat untuk membeli kembali seluruh saham Tergugat III (PT Karabha Digdaya) sebesar Rp398.182.788.253,98 bersih dari segala kewajiban dan hutang.
2) Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp150.000.000.

Terakhir, Sdr. Arif Abdi Harahap, Rien Ronald Silaen dan Iskandar Siregar dari Arif Harahap & Partners Law Firm sebagai kuasa hukum PT Karabha Digdaya merupakan Tergugat III dalam perkara dimaksud dengan surat nomor 090/AH&P/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 telah menyampaikan Memori Kasasi Pemohon Kasasi kepada Ketua MA RI melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan mencermati bahwa gugatan terkait dengan seluruh saham PT Karabha Digdaya, maka Kementerian Keuangan belum dapat melaksanakan pengelolaan atas saham PT Karabha Digdaya sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (in kracht van gewijsde).

Sedangkan terkait dengan ketentuan yang mengatur pengelolaan aset saham, Kementerian Keuangan saat ini tengah menyusun RPMK Pengelolaan Aset Eks BPPN oleh Menteri Keuangan sebagai pengganti dari KMK Nomor 280.Dalam RPMK dimaksud telah pula diatur secara khusus ketentuan pengelolaan atas aset saham eks BPPN.
Terkait saham PT Mulia Industrindo, Tbk berdasarkan hasil penelitian dokumen, 50.000.000 lembar saham PT Mulia Industrindo, Tbk yang tersimpan di Kustodi Citibank bukan merupakan aset eks. BPPN (Bank Bira). Berdasarkan Agency Agreement tanggal 15 Desember 1996, diketahui bahwa 30.000.000 lembar saham tersebut merupakan milik Willow Overseas Investment Limited, dan berdasarkan Placement Agreement tanggal 4 April 1997, diketahui 20.000.000 saham PT Mulia tersebut merupakan milik Crestlawn Ltd, Saham tersebut telah dikembalikan kepada Ery Yunasri & Partners selaku kuasa Willow Overseas Investment Limited dan Crestlawn Ltd.

i) Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA

Aset Properti eks kelolaan PT PPA adalah aset properti yang berasal dari BPPN yang tidak terkait perkara di peradilan (free and clear) yang semula diserahkelolakan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) kemudian dikembalikan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) kepada Menteri Keuangan sesuai berita acara serah terima tanggal 27 Februari 2009 dan tidak diserahkelolakan kembali oleh Menteri Keuangan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

oleh Menteri Keuangan sebagaimana diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2016, Pengelolaan Aset Properti eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dilakukan dengan cara penjualan melalui lelang, pemanfaatan, penggunaan untuk keperluan pemerintahan melalui Penetapan Status Penggunaan, dan pelepasan hak dengan pemberian kompensasi.

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 mengungkapkan permasalahan antara lain aset properti eks kelolaan PT PPA belum disajikan dengan nilai wajar dan agar penyajian aset properti eks kelolaan PT PPA diseragamkan dengan penyajian aset properti eks BPPN dimana aset properti eks BPPN disajikan sesuai jumlah dokumen yang dikuasai Kementerian Keuangan c.q. DJKN (antara lain Sertifikat, Girik, AJB, dsb) sedangkan aset properti eks kelolaan PT PPA disajikan sesuai kode PRK yang berasal sejak awal penyerahan dari PT PPA kepada Kementerian Keuangan c.q. DJKN, oleh karena itu, dilakukan penilaian terhadap sisa aset properti eks kelolaan PT PPA serta penyajian jumlah aset properti eks kelolaan PT PPA disesuaikan dengan penyajian aset properti eks BPPN.

Aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero) yang didukung dengan asli dokumen kepemiilkan (sertifikat / covernote) disajikan di Neraca sebesar nilai wajar, sedangkan yang tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset properti eks kelolaan PT. PPA yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau covernote) per 31 Desember 2018 sejumlah 633 aset. Aset properti yang belum didukung dengan asli dokumen kepemilikan dan/atau covernote sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (unit)	Nilai (Rp)
BJDA Diragukan (Dokumen berupa AJB,APHT, Kopi Dokumen Kepemilikan, PPJB, Risalah Lelang, IMB)	640	2.083.549.091.833

j) Aset Saham (Non Bank) Eks Kelolaan PT PPA

Aset saham PT Bina Prima Perdana yang merupakan perusahaan yang termasuk dalam Grup Texmaco tidak lagi masuk dalam draft perjanjian pengelolaan aset kepada PT PPA, sehingga direklasifikasi dari aset saham yang diserahkelolakan kepada PT PPA menjadi aset saham non bank eks kelolaan PT PPA.

Pada tahun 2016, aset saham PT Asia Natural Resources Tbk, PT Jemblo Cable Company Tbk, PT Sukapraja Estetika Padang Golf tidak diserahkelolakan kembali kepada PT PPA dan dicatat sebagai aset saham eks kelolaan PT PPA yang dikelola oleh DJKN. Saat ini perdagangan saham PT Asia Natural Resources Tbk di bursa telah di-

suspend oleh BEI.

Berdasarkan hasil RUPS PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia (PT SBPI) tahun buku 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2018, para pemegang saham telah memutuskan mulai melakukan proses likuidasi dan melakukan pembagian saldo laba yang belum ditentukan penggunaanya yaitu pembayaran deviden sebesar Rp146.511.714.000 atau Rp21.867.420 per lembar saham, dan tantiem kepada pengurus perseroan sebesar Rp238.337.500. Berkenaan dengan hal tersebut maka nilai net asset perseroan akan menjadi sebesar Rp22.025.421.184 dan nilai buku per saham akan menjadi Rp3.287.376.

k) Aset Berperkara

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.01/2014 tentang Penugasan Kepada Unit-Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Aset-Aset eks BPPN, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, dan eks Pengelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 428/KMK.01/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Biro Bantuan Hukum Dalam Penanganan Sisa Tugas Tim Koordinasi Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pemberesan BPPN, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, dan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, aset eks BPPN yang terkait perkara hukum di lembaga peradilan penanganannya dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Bantuan Hukum.

l) Tindak Lanjut Temuan BPK

Selama Tahun 2018 UAKPA BUN TK Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI telah melakukan berbagai upaya dalam menjalankan rekomendasi BPK Terkait Laporan Keuangan Transaksi Khusus UAKPA BUN TK Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI yang masih dalam status dalam proses.

5) PIUTANG BPLS

a) Dasar Pembayaran Jual Beli Tanah dan Bangunan Peta Area Terdampak (PAT) 22 Maret 2007

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang UAKPA BUN Tk Pengelola Piutang dalam rangka Dana Antisipasi Penanganan Lumpur Sidoarjo pasal 15 ayat (1):

"Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 maret 2007, dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah

dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah".

Ayat (2) :

"Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak 4 Desember 2006, 20% (dua puluh perseratus) dibayarkan dimuka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak 2 (dua) tahun habis"

PT Lapindo Brantas Inc. (LBI) merupakan badan hukum asing, sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat melakukan jual beli atas tanah dan bangunan di Indonesia. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, dibentuk PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ).

Di dalam pelaksanaannya, proses pembayaran pelunasan jual beli tanah dan bangunan di wilayah PAT 22 Maret 2007 yang dilakukan PT MLJ tidak lancar.

Berdasarkan Peraturan Presiden no. 76 tahun 2015 tentang pemberian dana antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan milik masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam PAT 22 Maret 2007, Pemerintah menyiapkan dana sebagai pelunasan pembayaran langsung kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan dalam PAT 22 Maret 2007.

Dana yang telah digunakan tersebut menjadi pinjaman Lapindo Brantas Inc/PT Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerintah.

b) Kebijakan Pembayaran Jual Beli Tanah & Bangunan PAT 22-03-2007

Sesuai dengan tata cara pembayaran yang di atur dalam Perpres 14 tahun 2007 tentang UAKPA BUN Tk Pengelola Piutang dalam rangka Dana Antisipasi Penanganan Lumpur Sidoarjo, pembayaran dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap I sebesar 20% dari nilai jual beli dan tahap II sebesar 80% dari nilai jual beli.

Kebijakan MLJ dalam pelaksanaan pembayaran pembelian tanah dan bangunan milik warga PAT 22 Maret 2007 adalah sebagai berikut:

1) Pembayaran tahap I 20%, seluruhnya dibayar secara tunai kepada warga.

2) Pembayaran tahap II 80%, dibagi menjadi tiga jenis pembayaran sebagai berikut:

   a) 80% seluruhnya dibayar secara tunai kepada warga

   b) Program Resettlement dengan formula tanah pekarangan/darat mendapat relokasi dengan perbandingan 1:1 dari luas tanah asal + bangunan seluas tertentu (yang dibangun PT Wahana Artha Raya) + "susuk" (kembalian) sebesar nilai sisa dari luas bangunan menurut data Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB), dengan tidak memperhitungkan uang muka 20%. Warga yang menerima program resettlement, setelah 12 (dua belas) bulan diberikan kesempatan untuk

menjual kembali kepada MLJ (buyback) dengan nilai yang sama.

Dalam perhitungan selanjutnya, uang muka 20% yang tidak diperhitungkan dalam program resettlement, dianggap pemberian uang kerohiman dalam bentuk bonus yang diberikan MLJ kepada warga.

c) 80% dibayar secara tunai kepada warga dengan memperhitungkan sisa pokok KPR warga yang bersangkutan. Selanjutnya, sisa pokok KPR warga diselesaikan oleh MLJ kepada bank yang terkait.

c) Piutang

Piutang Pokok sebesar Rp773.382.049.559 merupakan penggunaan Dana Antisipasi tahun 2015. Telah dilakukan penagihan pinjaman dari BPLS atas Dana Antisipasi yaitu sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu surat no. PMS.04.02/293/2016 tanggal 4 Oktober 2016 dan no. PMS.04.02/281/2017 tanggal 31 Januari 2017.

Penyisihan piutang belum dilakukan dengan pertimbangan belum adanya metodologi untuk melaksanakan penilaian lumpur Sidoarjo sehingga belum dapat ditentukan nilai tanah dan bangunan yang diserahkan sebagai jaminan yang sekarang sudah terendam lumpur.

6) PIUTANG KEPADA YAYASAN SUPERSEMAR

Penyusunan laporan keuangan UKPA BUN TK Pengelola Piutang kepada Yayasan Supersemar baru dilakukan pada tahun 2018 sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus. Berdasarkan ketentuan tersebut Direktorat PKNSI sebagai Unit Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara ditetapkan sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN TK) Pengelola Piutang Kepada Yayasan Supersemar. Pada tahun 2017, piutang kepada Yayasan Supersemar tidak dilaporkan dalam neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat melainkan hanya diungkapkan dalam Catatan Atas laporan Keuangan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 140/PK/Pdt/2015 tidak mencantumkan adanya jatuh tempo pelunasan piutang oleh tergugat. Oleh karena itu, dalam penyajian laporan keuangan ini kami mengasumsikan bahwa jatuh tempo pelunasan tersebut ialah sesuai dengan tanggal putusan yaitu tanggal 8 Juni 2015.

7) ASET PKP2B

Pada tahun 2018 telah dilakukan kegiatan inventarisasi dan penilaian atas BMN PKP2B PT BHP Kendilo Coal Indonesia. Kegiatan IP dimaksud

dituangkan dalam Berita Acara Inventarisasi dan Penilaian Nomor BA-01/KN.4.4/2018 tanggal 9 Agustus 2018. Inventarisasi dan Penilaian dilakukan atas BMN non tanah sejumlah 370 item barang, namun hanya ditemukan sejumlah 20 item barang dengan nilai perolehan sebesar Rp20 (dua puluh rupiah). Pencantuman nilai perolehan sebesar Rp1 (satu rupiah) per item barang disebabkan nilai perolehan tidak didapatkan. Atas BMN dimaksud juga tidak dapat dilakukan penilaian karena data nilai perolehan dan tahun perolehan tidak diketahui.

8) ASET KKKS

Selain aset KKKS yang disajikan pada Neraca LKBUN 31 Desember Tahun 2018 tersebut di atas, terdapat aset KKKS yang tidak disajikan dalam Neraca LKBUN 31 Desember Tahun 2018, karena tidak memenuhi kriteria-kriteria penyajian di neraca, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Aset Tanah

Saldo Awal 2018	Luas	Nilai (Rp)
	3.918.516.749	1.015.852.969.355
Mutasi Tambah :		
Aset belum IP reklasifikasi dari neraca	361.502	9.665.173.937
Aset belum di IP yang baru dilaporkan SKK Migas	11.475.015	15.217.538.603
Mutasi Kurang :		
Koreksi Kurang Pencatatan	45.913.598	70.663.313.793
Reklas ke neraca atas tanah yang sudah di IP	4.502.506	82.424.838.885
Saldo Akhir 31 Desember 2018	**3.879.937.162**	**887.647.529.217**

1) Saldo awal merupakan aset tanah yang telah dilaporkan dalam CaLK LKPP tahun 2017 (Audited).

2) Koreksi tambah reklasifikasi dari neraca ke CaLK akibat kesalahan pencatatan aset tanah pada 2 KKKS (PT Medco E&P Indonesia Kampar dan Bunga Mas International Company) dengan perolehan dibawah Tahun 2010 seluas 361.502 m2 dengan nilai sebesar Rp9.665.173.937 yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian.

3) Mutasi tambah sebesar Rp15.217.538.603,00 berasal dari aset tanah pada 7 KKKS (JOB Pertamina Tomori Sulawesi, Seleraya Belida, Seleraya Energi Blora, ConocoPhillips Ltd., ConocoPhillips South Jambi Ltd., Kangean Energy Indonesia Limited, Pertamina Hulu Mahakam) dengan perolehan tahun sampai dengan 2010 seluas 11.475.015m2 yang baru dilaporkan dan belum dilakukan inventarisasi dan penilaian.

4) Koreksi kurang seluas 45.913.598 m2 dengan nilai sebesar Rp70.663.313.793 terdiri dari :
   - aset pinjam pakai dengan PTPN pada KKKS BOB Bumi Siak Pusako tanah seluas 21.000m2 senilai Rp1.140.529.749,00
   - koreksi pembenahan pencatatan aset tanah oleh SKK Migas pada KKKS ConocoPhillips South Jambi seluas 5.000m2 senilai

Rp29.061.999,50.

- Kawasan hutan pada KKKS Pertamina Hulu Mahakam seluas 45.887.598m2 senilai Rp69.493.722.044.

5) Reklasifikasi ke neraca aset tanah pada 8 KKKS (PHE NSO. Petrogas LTD. PT Medco E&P Malaka. Petronas Carigali Ltd. PT Pandawa Prima Lestari. PT Rizki Bukit Barisan E&P. Stockbridge Budong-Budong B.V. JOB Pertamina Golden Spike IL) dengan luas 4.502.506 m2 senilai Rp82.424.838.885 yang telah dilakukan inventarisasi dan penilaian pada tahun 2017 dan 2018

6) Terdapat BMN yang berasal dari 7 (tujuh) KKKS yang telah berakhir masa kontrak namun belum diserahterimakan kepada operator baru dikarenakan masih dalam proses penyusunan Berita Acara Serah Terima pada Eks KKKS sebagai berikut :
   - JOB Pertamina Jadestone Energy LTD.
   - PHE NSO
   - PT Medco E&P Kampar
   - Virginia Indonesia Company Sanga-Sanga, LLC.
   - South Madura Exploration Company ,PTE. LTD
   - Petroselat ,LTD
   - Japex Buton LTD

b) Aset Harta Benda Modal

1) Aset sumur yang tidak digunakan

Terdapat 2 kategori aset sumur, yaitu sumur yang masih digunakan dalam operasi dan sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi (plug and abandoned).

Sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi ini disajikan berdasarkan hasil IP yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 s.d 2012. Total aset sumur yang tidak digunakan per 31 Desember 2018 dengan total nilai USD152.279.075,85. Nilai aset sumur yang tidak digunakan rinciannya adalah sebagai berikut:

Jumlah KKKS	Saldo Awal Nilai Perolehan (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Nilai Sumur 31 Des 2018 (USD)
18 KKKS	**146.535.167,24**	5.971.202,61	227.294,00	152.279.075,85

Mutasi Tambah aset sebesar USD5.971.202,61 dan mutasi kurang USD227.294,04 berasal dari koreksi pembenahan aset KKKS oleh SKK Migas.

2) Aset Perolehan sampai dengan Tahun 2010 yang dilaporkan pada 31 Desember 2018

Terdapat aset dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh SKK Migas pada 31 Desember 2018 yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian sebagai berikut:

Saldo Awal (USD)	Penambahan (USD)	Pengurangan (USD)	Saldo Akhir (USD)
6.108.202.753,49	464.523.017,95	789.448.488,04	5.783.277.283,40

a) Mutasi Tambah aset sebesar USD464.523.017,95 berasal dari koreksi pembenahan aset KKKS oleh SKK Migas.

b) Mutasi Kurang aset sebesar USD789.448.488,04 berasal dari:

i. Penjualan lelang, transfer out, selisih pembulatan, dan/atau pembenahan aset sebesar USD672.329.454,83.

ii. Reklasifikasi BMN ke daftar BMN KKKS Terminasi akibat berakhirnya kontrak sebesar USD117.119.033,21.

3) Aset Subsequent Expenditure

Saldo Awal (USD)	Penambahan (USD)	Pengurangan (USD)	Saldo Akhir (USD)
2.612.476.992,16	203.144.324,61	1.191.570.321,10	1.624.050.995,67

a) Mutasi Tambah aset sebesar USD203.144.324,61 berasal dari penambahan SE, selisih pembulatan, transfer in, dan koreksi pembenahan, KKKS oleh SKK Migas.

b) Mutasi Kurang aset sebesar USD1.191.570.321,10 berasal dari:

i. Penjualan lelang, transfer out, selisih pembulatan, dan/atau pembenahan aset sebesar USD1.175.584.022,70.

ii. Reklasifikasi BMN ke daftar BMN KKKS Terminasi akibat berakhirnya kontrak sebesar USD15.986.298,40.

c) Subsequence expenditure akan dikapitalisasi setelah melalui verifikasi dan rekonsiliasi dengan SKK Migas dan KKKS yang bertujuan untuk mengidentifikasi aset-aset yang memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi.

4) Aset Kondisi Rusak Berat

Saldo Awal (USD)	Penambahan (USD)	Pengurangan (USD)	Saldo Akhir (USD)
95.238.539,77	1.340.090,32	4.139.397,66	92.439.232,43

Mutasi kurang pada aset kondisi rusak berat yang disebabkan oleh adanya:

1) Mutasi tambah sebesar USD1.340.090,32 berasal dari pembenahan aset sebesar USD1.340.090,32.
2) Mutasi kurang pada aset kondisi rusak berat yang disebabkan oleh adanya penjualan lelang, transfer out, selisih pembulatan, dan/atau pembenahan aset sebesar USD4.139.397,66.

5) Aset dalam proses penghapusan

Terdapat aset yang sudah laku terjual, namun belum dapat dihapuskan karena belum diperoleh surat hapus bukunya dari SKK Migas dan belum dilaporkan mutasi penghapusannya oleh KKKS sebagai berikut:

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
222.789.033,69	31.668.925,61	135.404.886,51	119.053.072,79

a) Mutasi Tambah aset sebesar USD31.668.925,61 merupakan aset yang sudah terjual lelang namun belum terbit SK Penghapusan dan/atau Surat Hapus Buku yang diterbitkan oleh SKK Migas kepada KKKS yang bersangkutan.
b) Mutasi Kurang aset sebesar USD135.404.886,51 merupakan penghapusan BMN yang telah terbit Surat Hapus Buku dari SKK Migas.

6) Aset KKKS Terminasi yang semula tercatat pada neraca

	Jumlah KKKS	Nilai Perolehan Audited 2017 (USD)	Mutasi Tambah/Kurang (USD)	Nilai Perolehan 31 Des 2018 (USD)
31 Des 2017 (Audited)	123 KKKS	2.721.164,31	(9.183,66)	2.711.980,65
Penambahan	16 KKKS	0	0	0
31 Des 2018	139 KKKS	2.721.164,31	(9.183,66)	2.711.980,65

Selama periode tahun 2018, terdapat penambahan sebanyak 16 KKKS yang semula tercatat pada neraca kemudian direklasifikasi ke daftar aset BMN KKKS terminasi dikarenakan masa kontrak telah berakhir.

7) Aset Harta Benda Inventaris

	Nilai Perolehan Audited 2017 (USD)	Mutasi Tambah/Kurang (USD)	Nilai Perolehan 31 Des 2018 (USD)
KKKS Aktif	**4.808.522,72**	**(9.666,84)**	**4.798.855,88**
KKKS Tidak Aktif (Terminasi)	**20.356,14**	**(8.947,98)**	**11.408,16**
Jumlah	**4.828.878,86**	**(18.614,81)**	**4.810.264,04**

a) Terdapat aset perolehan dibawah tahun 2011 yang tidak dilaporkan di neraca karena belum dilakukan inventarisasi dan penilaian pada KKKS aktif senilai USD54.884,06.
b) Terdapat Koreksi Tambah pada KKS aktif dikarenakan pembenahan pencatatan SKK Migas senilai USD92,23.
c) Terdapat penghapusan asset pada KKKS Aktif senilai USD62.274,87.
d) Terdapat Koreksi Kurang pada KKS aktif dikarenakan pembenahan pencatatan SKK Migas senilai USD2.368,26.
e) Terdapat reklasifikasi asset yang semula tercatat pada neraca KKKS Tidak Aktif Husky Oil North Sumbawa Ltd. senilai USD 921,96 yang telah laku dijual lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor RL-886/31/2017 16 Agustus 2017.
f) Terdapat penghapusan aset pada KKKS tidak aktif Husky Oil North Sumbawa Ltd. senilai USD9.869,94 berdasarkan SK Penghapusan No. 1685 K/95/SJN/2018 tgl 20 Maret 2018.

8) Perbedaan Line Item HBM antara LKBUN dengan SKK Migas yang harus ditindaklanjuti pada LKBUN tahun berikutnya.

DJKN mengeluarkan penyajian asset KKKS yang memiliki selisih unit sebanyak 1.929 unit dari 9 KKKS senilai Rp21.701.070.403.384 dari Neraca TA 2018 untuk ditindaklanjuti melalui rekonsiliasi unit dan nilai aset KKKS serta melakukan penelusuran lebih lanjut melalui inventarisasi aset KKKS.

Perbedaan jumlah unit aset HBM antara LKBUN dengan SKK Migas yang harus ditindaklanjuti pada LKBUN Tahun berikutnya:

a. Pembenahan pencatatan aset Contract of Work Aset CoW tercatat pada SKK Migas sebanyak 22.516 unit. Atas aset COW dimaksud, sebanyak 10.345 telah tercatat pada neraca Aset lain-lain KKKS sedangkan sisanya sebanyak 12.171 unit selanjutnya diverifikasi lebih lanjut untuk dilakukan pencatatan pada Neraca Aset lain-lain KKKS.
b. Selisih Aset KKKS sebanyak 1.929 Unit

   Terdapat selisih unit sebanyak 1.929 unit dari 9 KKKS senilai Rp21.701.070.403.384,00 antara catatan UAKPA BUN TK BMN KKKS dan SKK Migas/KKKS. Selanjutnya telah dilakukan penelusuran terhadap perbedaan pencatatan unit aset

dimaksud. Dari hasil penelusuran tersebut, diketahui bahwa sebagian besar perbedaan unit aset dikarenakan adanya pembenahan pencatatan oleh KKKS/SKK Migas terhadap item-item aset yang telah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh DJKN.

Selanjutnya, DJKN mengeluarkan penyajian asset KKKS yang memiliki selisih unit sebanyak 1.929 unit dari 9 KKKS senilai Rp21.701.070.403.384,00 dari Neraca TA 2018 untuk ditindaklanjuti melalui rekonsiliasi unit dan nilai aset KKKS serta melakukan penelusuran di lapangan lebih lanjut melalui inventarisasi aset KKKS. Adapun rincian atas aset KKKS yang dikeluarkan dari Neraca. Rincian terlampir pada lampiran LD35f.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL BUN

Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

Pendapatan Operasional terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak, yang meliputi Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN, Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya, Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Penyesuaian. Sedangkan Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Pemeliharaan, Beban Barang Lainnya, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Transfer, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyusutan Piutang Tak Tertagih dan Beban Lain-lain.

Terdapat defisit pada Laporan Operasional pada Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.114.301.585.322.999 dan Rp917.321.378.531.830. Defisit pada Laporan Operasional pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp196.980.206.791.169 atau sebesar 21,47% bila dibandingkan dengan Tahun 2017.

Defisit LO selama Tahun 2018 sebesar Rp1.114.301.585.322.999 tersebut berasal dari kegiatan operasional dan kegiatan non operasional. Adapun defisit kegiatan operasional pada Tahun 2018 sebesar Rp964.654.151.874 yang terdiri dari Pendapatan Operasional sebesar Rp482.202.881.323.310 dan Beban Operasional sebesar Rp1.446.857.032.839.184.

Sedangkan dari kegiatan non operasional pada Tahun 2018 terdapat defisit sebesar Rp149.647.433.807.125 yang merupakan rekapitulasi dari defisit penjualan aset non lancar sebesar Rp82.403.772.055, defisit penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp2.787.500.000 dan defisit kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp149.562.242.535.070.

E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan Operasional

E.2.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional pada Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp482.202.881.323.310 dan Rp290.513.435.327.365. Pendapatan Operasional pada Tahun 2018 mengalami kenaikan yakni sebesar Rp191.689.445.995.945 atau naik 65,98% bila dibandingkan dengan Tahun 2017. Pendapatan Operasional terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Pendapatan Hibah seperti tersebut di bawah ini:

No	Uraian	TA 2018	TA 2017
1.	Pendapatan Negara Bukan Pajak	455.977.766.960.510	270.348.495.435.668
2.	Pendapatan Hibah	26.225.114.362.800	20.164.939.891.697
Jumlah		**482.202.881.323.310**	**290.513.435.327.365**

Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp455.977.766.960.510 dan Rp270.348.495.435.668. PNBP pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp185.629.271.524.842 atau naik 68,66% bila dibandingkan dengan Tahun 2017. Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Tahun 2018 sebesar Rp455.977.766.960.510 terdiri dari Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, dan PNBP Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2018	TA 2017
1.	Pendapatan Sumber Daya Alam	175.937.839.517.287	108.061.480.447.990
2.	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	239.499.611.090.293	137.711.638.621.387
3.	PNBP Lainnya	40.540.316.352.930	24.575.376.366.291
Jumlah		**455.977.766.960.510**	**270.348.495.435.668**

Pendapatan Hibah pada Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp26.225.114.362.800 dan Rp20.164.939.891.697. Pendapatan Hibah pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp6.060.174.471.103 atau 30,05% bila dibandingkan dengan Tahun 2017.

Pendapatan Penerimaan SDA

E.2.1.1. Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan Sumber Daya Alam pada Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp175.937.839.517.287 dan Rp108.061.480.447.990. Pendapatan SDA pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp67.876.359.069.297 atau naik 62,81% bila dibandingkan dengan Tahun 2017. Pendapatan Sumber Daya Alam terdiri dari PNBP Sektor Migas dan Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah atas Pertambangan Panas Bumi. Pendapatan LO sektor hulu migas diakui pada saat diterimanya tagihan atas piutang migas yang diterbitkan oleh SKK Migas. Sementara itu, Pendapatan LO-SBP Pertambangan Panas Bumi diakui pada saat selesainya perhitungan hak pemerintah atas Bagian Pendapatan Panas Bumi yaitu pada saat selesainya penyusunan kertas kerja perhitungan PNBP sebagai dasar pemindahbukuan PNBP panas bumi dan/atau pada saat diterbitkannya surat tagihan atas kekurangan pembayaran setoran bagian pemerintah. Adapun Pendapatan Sumber Daya Alam pada Tahun 2018 sebesar Rp175.937.839.517.287 merupakan PNBP dari BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2018	TA 2017
1.	Pendapatan SDA Minyak dan Gas	173.169.188.168.326	106.391.959.607.594
2.	Pendapatan SDA Panas Bumi	2.768.651.348.961	1.669.520.840.396
Jumlah		**175.937.839.517.287**	**108.061.480.447.990**

Pendapatan SDA Minyak dan Gas pada Tahun 2018 sebesar Rp173.169.188.326 mengalami kenaikan sebesar Rp66.777.228.560.732 atau 62,77% bila dibandingkan dengan tahun 2017. Pendapatan SDA Minyak dan Gas dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2018	TA 2017
1.	Pendapatan Minyak Bumi	121.738.497.289.681	73.158.910.739.980
2.	Pendapatan Gas Bumi	51.430.690.878.645	33.233.048.867.614
Jumlah		**173.169.188.168.326**	**106.391.959.607.594**

Pendapatan Minyak Bumi-LO merupakan nilai lifting SDA minyak bumi yang menjadi hak pemerintah, yang secara akrual akan menambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Pendapatan Minyak Bumi-LO diakui pada saat ditetapkannya hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA minyak bumi sesuai Kontrak Kerja Sama oleh SKK Migas dalam laporan pengiriman minyak bumi dan/atau surat tagihan. Pendapatan Minyak Bumi-LO akan dikoreksi pada saat adanya pengakuan kewajiban jangka

pendek yang berasal dari PBB Migas yang dialokasikan sebagai pengurang Pendapatan Minyak Bumi, sehingga Pendapatan Minyak Bumi-LO tahun 2018 adalah sebesar Rp121.738.497.289.681, yaitu berasal dari nilai hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA minyak bumi sesuai Kontrak Kerja Sama Rp128.632.599.901.962 dikurangi dengan PBB Migas yang dialokasikan sebagai pengurang Pendapatan Minyak Bumi Rp6.894.102.612.281. Di dalam Pendapatan Minyak Bumi-LO Rp121.738.497.289.681 tersebut juga termasuk nilai estimasi tagihan overlifting KKKS tahun 2018 sebesar USD168.082.519,56 ekuivalen Rp2.434.002.965.790.

Pendapatan Gas Bumi-LO merupakan nilai lifting SDA gas bumi yang menjadi hak pemerintah, yang secara akrual menambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Pendapatan Gas Bumi-LO diakui pada saat ditetapkannya hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA gas bumi sesuai Kontrak Kerja Sama oleh SKK Migas dalam laporan pengiriman gas bumi dan/atau surat tagihan. Pendapatan Gas Bumi-LO akan dikoreksi pada saat adanya pengakuan kewajiban jangka pendek yang berasal dari PBB Migas yang dialokasikan sebagai pengurang Pendapatan Gas Bumi, sehingga Pendapatan Gas Bumi-LO tahun 2018 adalah sebesar Rp51.430.690.878.645 tersebut di dalamnya juga termasuk nilai estimasi tagihan overlifting KKKS tahun 2018 sebesar USD175.009.176,59 ekuivalen Rp2.534.307.886.251,70.

Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi (Pendapatan PNBP Panas Bumi-LO) merupakan hak pemerintah yang secara akrual diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Sesuai dengan PMK No.221/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Panas Bumi, Pendapatan PNBP Panas Bumi LO diakui berdasarkan asas bruto yakni diakui:

a. pada saat timbulnya hak atas bagian pemerintah yang harus dibayarkan oleh Pengusaha; dan/atau
b. pada saat diterbitkannya surat tagihan atas kekurangan pembayaran SBP; dan/atau
c. pada saat dibayarkan Setoran Bagian Pemerintah oleh Pengusaha.

Selain itu, sesuai pengaturan PMK di atas, pengeluaran terkait dengan penyelesaian kewajiban pemerintah akan diakui sebagai:

a. beban yaitu pengeluaran terkait penyelesaian reimbursement PPN dan penggantian bonus produksi, atau;
b. pengurang pendapatan laporan operasional yaitu terkait penyelesaian pembayaran PBB panas bumi.

Pendapatan PNBP Panas Bumi-LO periode 1 Januari sd 31 Desember 2018 sebesar Rp2.768.651.348.961 meningkat sebesar Rp1.099.130.508.565 (Rp2.768.651.348.961-Rp1.669.520.840.396) atau sebesar 65,84% dibandingkan realisasi Pendapatan PNBP Panas Bumi-LO pada periode yang sama tahun 2017.

Pada tahun 2018, Pendapatan PNBP Panas Bumi-LO diakui untuk lima triwulan yaitu periode penerimaan setoran bagian pemerintah hasil kegiatan usaha Oktober-Desember (Triwulan IV) tahun 2017 sd TW IV tahun 2018. Penyajian ini merupakan dampak dari diberlakukannya PMK No.204/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Panas Bumi yang mengatur bahwa pengakuan atas pendapatan PNBP Panas Bumi LO mencakup hak pemerintah berupa setoran bagian pemerintah dalam kurun waktu Januari sd Desember (periode Triwulan I sd Triwulan IV). Sebelumnya LKBUN panas bumi Audited tahun 2017, hak setoran bagian pemerintah yang disajikan dalam laporan Operasional mencakup hak pemerintah atas triwulan IV tahun 2016 s.d triwulan III tahun 2017. Dengan demikian, mengingat hak pemerintah atas kegiatan usaha triwulan IV tahun 2017 belum tersaji pada

LKBUN Audited 2017, maka disajikan pada LKBUN tahun 2018.

Pendapatan SBP Pertambangan Panas Bumi pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp1.099.130.508.565 atau 65,84% bila dibandingkan dengan Tahun 2017. Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah atas Pertambangan Panas Bumi sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2018	TA 2017
1.	Setoran Bagian Pemerintah	3.031.980.233.138	1.919.581.767.637
2.	Pendapatan setoran bagian pemerintah dari tagihan atas kekurangan SBP hasil audit BPKP Tahun buku 2015	45.075.895.557	0
3.	PBB Pertambangan Panas Bumi	308.404.779.734	250.060.927.241
	Pendapatan SBP Pertambangan Panas Bumi (1+2 - 3)	**2.768.651.348.961**	**1.669.520.840.396**

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

E.2.1.2. Pendapatan dari Kekayaaan Negara yang Dipisahkan

Pendapatan Bagian Pemerintah dari Kekayaan Negara Dipisahkan pada Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp239.499.611.090.293 dan Rp137.711.638.621.387. Pendapatan Bagian Pemerintah dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan sebesar Rp239.499.611.090.293 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp101.787.972.468.906 atau naik 73,91% bila dibandingkan dengan tahun 2017. Pendapatan Bagian Pemerintah dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan terdiri dari Pendapatan Bagian Laba BUMN dan Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi yang terdapat pada BUN Pengelola Investasi Pemerintah (999.03)

Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2018 adalah sebesar Rp239.499.611.090.293 atau meningkat sebesar 73,91% jika dibandingkan dengan Audited tahun 2017. Hal ini dikarenakan peningkatan pada pendapatan bagian laba BUMN akibat pelaksanaan PMK 169/PMK.05/2018 pada tahun 2018 dimana UAKPA PNBP (984501) mengakui pendapatan bagian laba BUMN equity method dan cost method. Sedangkan pada tahun 2017 UAKPA PNBP (984501) mengakui Pendapatan Bagian Laba dividen minoritas/badan usaha cost method

Pendapatan Bagian Pemerintah dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan Tahun 2018 sebesar Rp224.700.393.679.463 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	2018	2017	Δ
1	Pendapatan bagian laba BUMN	45.056.688.696.658	1.590.761.840.023	2.732%
2	Pendapatan penyesuaian nilai investasi	194.442.922.393.635	136.120.876.781.364	42,85%
	TOTAL	**239.499.611.090.293**	**137.711.638.621.387**	**73,91%**

Pendapatan bagian laba BUMN merupakan realisasi penerimaan atas pendapatan dividen secara tunai yang diterima di rekening kas negara sesuai bukti penerimaan negara atau yang dipersamakan baik itu dividen tunai dengan karateristik metode biaya maupun metode ekuitas.

Peningkatan signifikan (2.732%) terhadap pedapatan bagian laba BUMN dibandingkan tahun 2017, dikarenakan pada Audited tahun 2017, Pendapatan Bagian Laba BUMN yang diakui oleh UAKPA PNBP (984501) adalah dividen minoritas/badan usaha cost method sedangkan pada Audited tahun 2018 sesuai PMK 169/PMK.05/2018 pendapatan bagian laba BUMN yang diakui oleh UAKPA PNBP (984501) adalah pendapatan bagian laba BUMN equity method dan cost method.

Rincian Pendapatan dari Bagian Laba BUMN Tahun 2018 dibandingkan Tahun 2017 dapat dilihat pada table berikut:

NO	URAIAN	2018	2017	Δ
1	Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan	16.267.751.186.649	37.272.895.740	43.545%
2	Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan	28.788.937.510.009	1.553.488.944.283	1.753%
	TOTAL	**45.056.688.696.658**	**1.590.761.840.023**	**2.732%**

Adapun rincian pendapatan bagian BUMN adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	2018	Jumlah
1	**Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan**		**16.267.751.186.649**
	PT BRI (Persero) Tbk	7.472.280.892.834	
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.572.714.448.000	
	PT BNI (Persero) Tbk	2.859.459.907.905	
	PT BTN (Persero) Tbk	363.295.937.910	
2	**Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan**		**28.788.937.510.009**
	PT Pertamina (Persero)	8.569.790.000.000	
	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	8.651.640.277.399	
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	308.715.000.000	
	PT Pupuk Indonesia (Persero)	768.850.000.000	
	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	436.503.715.078	
	PT Jasa Raharja (Persero)	1.269.902.963.670	
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	410.940.896.980	
	PT Pegadaian (Persero)	1.005.367.000.000	
	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	308.035.889.138	
	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	653.968.051.800	
	Perum Jaminan Kredit Indonesia	80.184.500.000	
	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	171.821.761.507	
	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	441.147.067.551	
	PT Angkasa Pura II (Persero)	301.947.000.000	
	PT Angkasa Pura I (Persero)	283.716.000.000	
	PT Biofarma (Persero)	236.410.000.000	
	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	241.086.272.753	
	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	156.491.377.209	
	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	522.923.131.688	
	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	27.704.250.000	
	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	148.222.628.708	
	PT Kliring Berjangka Indonesia	1.031.387.739	
	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	88.300.000.000	
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	52.572.750.063	
	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	29.824.758.920	
	Perum Jasa Tirta II	17.455.197.202	
	PT Hutama Karya (Persero)	214.207.547.813	

NO	URAIAN	2018	Jumlah
	Perum Jasa Tirta I	12.333.045.000	
	PT Sucofindo (Persero)	26.949.137.622	
	PT Brantas Abipraya (Persero)	27.015.066.292	
	PT Surveyor Indonesia (Persero)	11.163.696.741	
	PT Dahana (Persero)	8.815.000.000	
	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	6.319.177.264	
	PT Perikanan Nusantara	723.042.778	
	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	7.067.022.678	
	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	4.954.745.552	
	PT Kawasan Industri Makassar	1.020.465.340	
	Perum Perhutani	81.189.600.000	
	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	8.973.967.036	
	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	20.000.000.000	
	Perum Damri	357.000.000	
	PT Pos Indonesia	18.102.960.000	
	PT TWC Borobudur	13.929.212.000	
	Perum Peruri	121.177.000.000	
	PT ASDP Indonesia Ferry	8.779.645.000	
	PT Nindya Karya	175.000.000	
	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Cipta Dharma Pantja)	116.939.940	
	PT LEN Industri	1.850.000.000	
	PT Pindad (Persero)	6.400.000.000	
	PT Virama Karya	2.926.971.174	
	PT Bina Karya	1.172.872.603	
	PT Indra Karya	431.201.140	
	PT Sarinah	558.000.000	
	PT Garam (Persero)	66.453.339.566	
	PT Sarana Multi Infrastruktur	271.000.000.000	
	PT Sarana Multigriya Finansial	85.500.000.000	
	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	101.151.000.000	
	PT Biro Klasifikasi Indonesia	4.265.392.101	
	PT Yodya Karya	2.622.861.792	
	Perum Perikanan Indonesia	394.245.000	
	PT Asuransi Jasindo	54.010.679.700	
	PT Inalum	1.919.750.000.000	
	Perum Perumnas	14.339.791.336	
	LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA	275.602.600.247	
	PT Bhanda Ghara Reksa	7.926.703.560	
	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	12.884.249.518,00	
	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	24.447.061.524,00	
	PT Indah Karya	2.193.562.087,00	
	PT Socfin Indonesia	35.407.917.000	
	PT Indosat	56.693.625.000	
	PT Perkebunan Nusantara X	287.270.722	
	PT Perkebunan Nusantara VI	693.890.240	
	PT Perkebunan Nusantara IV	38.133.318.928	

NO	URAIAN	2018	Jumlah
	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	1.593	
	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	2	
	PT Timah (Persero) Tbk	23	
	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	1.946.721.639	
	Pembayaran Dividen Interim Socfin 2018	21.861.126.900	
	denda PT TWC Borobudur TB 2016	6.803.915	
	denda PT ASDP Indonesia Ferry 2016	105.154.238	
	TOTAL		**45.056.688.696.658**

Pendapatan penyesuaian investasi merupakan pendapatan penyesuaian nilai investasi yang berasal dari bagian pemerintah atas pendapatan operasional entitas badan usaha (investee) yang menambah nilai investasi pemerintah.

Peningkatan sebesar 31,97% dibandingkan pada tahun 2017 dikarenakan pelaksanaan PMK 169/PMK.05/2018 dimana pendapatan penyesuaian UAIP (999244) dikategorikan sebagai pendapatan penyesuaian investasi. Sedangkan pada tahun 2017 dikategorikan sebagai pendapatan penyesuaian lainnya dalam kelompok pendapatan dari kegiatan operasional lainnya.

Pendapatan Penyesuaian Investasi terdiri dari:

No	Uraian	2018	Audited 2017	
1	KPA Kementerian BUMN (986917)	127.473.069.877.401	132.846.273.901.452	(4,04%)
2	KPA KND DJKN (977191)	2.769.383.427.578	3.274.583.401.797	(15,43%)
3	KPA DJPPR dit EAS (970974)	18.984.162	19.478.115	(2,54%)
4	UAIP (999244)	64.200.450.104.494	0	100%
	Jumlah	**194..442.922.393.635**	**136.120.876.781.364**	**42,85%**

- Pendapatan yang dibukukan BUMN/Badan Usaha di bawah Kementerian BUMN senilai Rp127.473.069.877.401 merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan perusahaan negara di bawah Kementerian BUMN dalam Laporan Keuangan (sebagaimana tersaji dalam lampiran Mutasi Lain-lain Kementerian BUMN). Jika dibandingkan Audited tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 4,04% hal ini utamanya disebabkan penurunan Laba operasional BUMN Persero sebesar Rp5.373.204.024.051 atau turun 4,04% walaupun ada peningkatan pengakuan laba operasional pada Non BUMN minoritas sebesar Rp26.159.501.606 atau sebesar 23% apabila dibandingkan tahun 2017. Rincian Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi dapat dilihat:

No	Uraian	2018	Audited 2017	
1	BUMN Persero	124.942.609.877.401	129.201.775.061.586	(3)
2	BUMN Perum	2.391.505.000.000	3.531.703.341.472	(32%)
3	Non BUMN (minoritas)	138.955.000.000	112.795.498.394	23%
	Jumlah	**127.473.069.877.401**	**132.846.273.901.452**	**(4,04%)**

- Pendapatan yang dibukukan BUMN/Badan Usaha di bawah Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) senilai Rp2.769.383.427.578 merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan BUMN/Badan Usaha di bawah Kementerian Keuangan dalam Laporan Keuangan (sebagaimana tersaji dalam lampiran Mutasi Lain-lain BUMN/Badan Usaha di bawah Kementerian Keuangan). Terjadi penurunan sebesar Rp505.199.974.218 atau 15% jika dibandingkan tahun 2017 utamanya dikarenakan penurunan laba operasional Badan usaha Lainnya pada KPA DJKN, adapun rinciannya dapat dilihat sebagai berikut:

No	Uraian	2018	Audited 2017	
1	Persero DJKN	2.597.710.427.578	2.257.975.401.797	15%
2	Badan Usaha Lainnya	171.673.000.000	1.016.608.000.000	(83%)
	Jumlah	**2.769.383.427.578**	**3.274.583.401.797**	**(15,43%)**

- Pendapatan yang dibukukan Badan Usaha (Direktorat Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Resiko) senilai Rp18.984.162 merupakan pendapatan lain-lain yang berasal dari laba ditahan/bagi hasil deposito mudharabah atas modal dari 1 Januari pada Tahun 2018 Perusahaan Penerbit SBSN II dan Perusahaan Penerbit SBSN III, Perusahaan Penerbit SBSN IV dan Perusahaan Penerbit SBSN V yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Thamrin. Perusahaan SBSN merupakan Special Purpose Vehicle (SPV) maka perusahaan mendepositokan seluruh modal usaha SBSN pada Bank Mandiri, dan bunga jasa giro deposito tersebut menjadi laba perusahaan. Terjadi penurunan sebesar Rp493.953 atau 3% apabila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2017.

- Pendapatan Penyesuaian pada UAIP sebesar Rp64.200.450.104.494 terdiri dari kenaikan nilai investasi permanen lainnya yang bersumber dari Surplus/Defisit operasional pada Lembaga Otorita (LPS), Bank Indonesia, dan Investasi lain-lain pada PTNBH IPB, UNAIR, ITB, UGM, UPI, UNDIP, UNHAS, ITS, dan BPJS Ketenagakerjaan. Pada tahun 2017 kenaikan nilai investasi permanen lainnya termasuk didalamnya peningkatan laba komprehensif pada UAIP disajikan pada pendapatan penyesuaian lainnya dalam kelompok pendapatan dari kegiatan operasional lainnya. Sesuai PMK 169/PMK.05/2018 pengakuan pada pendapatan penyesuaian hanya pada laba operasional sehingga terdapat penurunan nilai investasi UAIP apabila dibandingkan tahun 2017 Rp14,745.520.602.195 atau sebesar 19%, adapun rincian dapat dilihat sebagai berikut:

No	Uraian	2018	2017	
1	LPS	14.634.820.441.000	13.814.436.278.000	6%
2	Bank Indonesia	48.015.971.000.000	62.358.096.000.000	(23%)
3	Institut Pertanian Bogor	86.946.731.003	144.268.011.727	(40%)
4	Universitas Airlangga	219.976.570.507	128.865.539.147	71%
5	Institut Teknologi Bandung	145.423.081.538	202.990.854.630	28%
6	Universitas Indonesia	0	279.957.755.164	(100%)
7	Universitas Gadjah Mada	233.339.769.655	166.248.127.136	40%
8	Universitas Pendidikan Indonesia	55.956.336.107	40.571.789.603	38%
9	Universitas Diponegoro	208.906.987.044	119.399.480.259	75%
10	Universitas Hasanudin	94.897.457.191	-	100%
11	Institut Teknologi 10 November	34.588.004.381	19.234.120.048	79%
12	BPJS Ketenagakerjaan	469.623.726.068	1.496.386.842.245	(69%)
	Jumlah	**64.200.450.104.494**	**78.770.454.797.959**	**(18,5%)**

Pendapatan/beban penyesuaian investasi lainnya tahun 2017 sebesar Rp78.770.454.797.959, merupakan pendapatan dari penyesuaian nilai investasi pada BUMN yang pada Laporan Keuangan 2017 disajikan pada pos pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya.

Pendapatan PNBP Lainnya

E.2.1.3. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan PNBP Lainnya pada Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp40.540.316.352.930 dan Rp24.575.376.366.291. PNBP Lainnya pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp15.964.939.986.639 atau naik 64,96% bila dibandingkan dengan Tahun 2017. Pendapatan PNBP Lainnya tersebut merupakan pendapatan dari BUN dengan rincian sebagai berikut:

BA	Uraian	TA 2018	TA 2017
999.01	Pengelola Utang	1.190.330.135	45.175.255.681
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	47.643.042.896	277.852.300
999.04	Pengelola Penerusan Pinjaman	2.244.098.305.768	2.449.305.239.438
999.07	Pengelola Belanja Subsidi	50.952.600	0
999.08	Pengelola Belanja Lain-lain	4.227.445.093.176	426.141.681.901
999.99	Pengelola Transaksi Khusus	34.019.888.628.355	21.654.476.336.971
Jumlah		**40.540.316.352.930**	**24.575.376.366.291**

Pendapatan PNBP Lainnya pada BA BUN Pengelolaan Utang berupa Pendapatan Anggaran Lain-lain SBN sebesar Rp126.413.000 dan Pendapatan Anggaran Lain-lain Pinjaman sebesar Rp1.183.917.135 dikurangi Pengembalian Pendapatan Anggaran Lain-Lain SBN sebesar Rp120.000.000. Pendapatan PNBP lainnya BA BUN 999.01 mengalami penurunan sebesar Rp43.984.925.546 atau turun 97,37%.

Pendapatan PNBP Lainnya pada BA BUN Pengelola Investasi yang sebesar Rp47.643.042.896 mengalami kenaikan sebesar Rp47.365.190.596 atau naik 17047% merupakan atas pengakuan penambahan investasi IDA 17 non kas sesuai dengan nilai SP2D pengesahan.

Pendapatan PNBP Lainnya pada BA BUN Pengelola Penerusan Pinjaman pada Tahun 2018 sebesar Rp2.244.098.305.768 mengalami penurunan sebesar Rp205.206.933.670 atau turun 0,08% bila dibandingkan dengan Tahun 2017.

Pendapatan PNBP Lainnya pada BA BUN Pengelola Penerusan Pinjaman pada Tahun 2018 sebesar Rp2.244.098.305.768 terdiri dari:

No	Uraian	TA 2018	TA 2017
1	Pendapatan Jasa	43.430.413.595	2.195.971.196
2	Pendapatan Bunga	1.575.777.260.100	235.672.586.761
3	Pendapatan Iuran dan Denda	321.425.000.508	(123.058.430.917)
4	Pendapatan Penyesuaian selisih Kurs belum Terealisasi	263.622.751.408	0
5	Pendapatan Lain-lain	39.409.660.157	2.334.495.112.398
6	Pendapatan Anggaran Lain-lain	433.220.000	0
Jumlah		**2.244.098.305.768**	**2.449.305.239.438**

Pendapatan PNBP Lainnya pada BA BUN Pengelola Belanja Subsidi yang sebesar Rp50.952.600 mengalami kenaikan sebesar Rp50.952.600 atau naik 100% bila dibandingkan dengan tahun 2017 Pendapatan PNBP Lainnya pada BA BUN Pengelola Belanja Subsidi tersebut adalah:

- Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, yang merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan jasa lembaga keuangan-jasa giro tahun berjalan baik yang sudah dilakukan penyetoran ke rekening kas negara maupun belum sebesar Rp45.352.807.
- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember Tahun 2018 sebesar Rp5.599.792 yang merupakan pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pihak lain/pihak ketiga.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp1 yang merupakan pendapatan anggaran lain-lain.

Pendapatan PNBP Lainnya pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain pada Tahun 2018 sebesar Rp4.227.445.093.176 mengalami kenaikan Rp3.801.411.275 atau naik sebesar 892,03% bila dibandingkan dengan Tahun 2017. Pendapatan PNBP Lainnya pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain yang sebesar Rp4.227.353.826.169 terdiri dari:

No	Uraian	TA 2018	TA 2017
1	Pendapatan dari Penjualan	4.224.195.921.935	423.976.261.784
2	Pendapatan Jasa	71.870.618	372.160.603
3	Pendapatan Iuran dan Denda	3.177.000.623	1.793.259.514
4	Pendapatan Lain-lain	300.000	0
Jumlah		**4.227.445.093.176**	**426.141.681.901**

- Pendapatan dari penjualan sebesar Rp4.224.195.921.935 terdapat pada satker Ditjen Perbendaharaan, merupakan pendapatan penjualan beras dalam rangka Operasi Pasar untuk periode Januari sampai dengan Desember 2018.
- Pendapatan jasa sebesar Rp71.870.618 merupakan pendapatan jasa giro yang terdapat pada Ditjen Tanaman Pangan. Pendapatan ini merupakan pendapatan berupa jasa giro dari dana pengelolaan CBN periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018, dengan rincian: PT SHS (Persero) sebesar Rp12.190.014 dan PT PERTANI (Persero) sebesar Rp59.680.604.
- Pendapatan iuran dan denda sebesar Rp3.177.000.623, terdapat pada SKK Migas sebesar Rp3.173.978.628, dan BP Batam sebesar Rp3.021.995 yang merupakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
- Pendapatan Lain-lain sebesar Rp300.000 terdapat pada Satker Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua. Pendapatan ini merupakan setoran kelebihan pengembalian sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran 2017 yang telah direklasifikasi ke Pendapatan Anggaran Lain-Lain.

Pendapatan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp3.801.411.275 atau 892,05% dari pendapatan pada tahun 2017. Walaupun total pendapatan naik secara signifikan, akan tetapi terdapat jenis pendapatan pada tahun 2018 yang turun dibandingkan pada tahun 2017. Kenaikan/penurunan beberapa jenis pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Peningkatan pendapatan dari penjualan merupakan peningkatan pendapatan penjualan Cadangan Beras Pemerintah dalam rangka Operasi Pasar Murni. Peningkatan penjualan pada tahun 2018 disebabkan pertengahan bulan Maret s.d. Oktober tahun 2017, Perum BULOG tidak melakukan kegiatan Operasi Pasar karena terdapat pengalihan pelaksana Operasi Pasar dari Kementerian Perdagangan ke Kementerian Pertanian serta adanya perubahan tujuan Operasi Pasar yang awalnya hanya sebatas menjaga stabilitas harga beras, sedangkan di tahun 2018 bertujuan untuk menjaga ketersediaan stok beras.
- Penurunan pendapatan jasa merupakan penurunan pendapatan atas jasa lembaga keuangan (jasa giro). Penurunan jasa pada tahun 2018 lebih disebabkan karena pada tahun 2017 terdapat temuan BPK yang merekomendasikan Perum BULOG untuk menyetorkan jasa giro yang berasal dari hasil sebagian penjualan CBP dalam rangka Operasi Pasar yang dimasukkan ke rekening Perum BULOG (penampungan) terlebih dahulu.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya dari BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99) Tahun 2018 sebesar Rp34.019.888.628.355 mengalami kenaikan sebesar Rp12.365.412.291.384 atau 57,10% bila dibandingkan dengan tahun 2017.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya dari BUN Pengelola Transaksi Khusus sebesar Rp34.019.888.628.355 dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	PNBP Pengelolaan Kas Negara	6.413.124.308.599	5.346.672.962.317
2	PNBP Pengelolaan Dana Pensiun, Akes dll	7.735.731.416.563	143.847.124.322
3	PNBP Satker TK Suspen Penerimaan	23.263.166.503	80.181.077.420
4	PNBP Lainnya dari Pengelolaan Aset BLBI	6.466.403.146	8.520.315.463
5	PNBP Lainnya dari Pengelolaan aset Pertamina	207.216.542.292	207.216.542.292
6	PNBP Lainnya Pengelolaan BMN KKKS	222.772.655.824	304.516.375.072
7	PNBP Lainnya Pengelolaan BPLS	319.406.786.467	319.406.786.468
8	PNBP Setoran Lainnya	55.665.290.189	1.701.750.668.079
9	PNBP Satker Migas	19.000.264.090.406	13.541.212.847.541
10	PNBP Pengelola BMN PKP2B	0	586.695.000
11	PNBP Pengelolaan Aset Lain-Lain	665.871.158	564.942.997
12	PNBP Pengelola KPPN KPH	9.858.971	0
13	PNBP Lainnya Aset Bekas Milik Asing Tionghoa	35.297.456.700	0
14	PNBP BKF	4.781.537	0
Jumlah		**34.019.888.628.355**	**21.654.476.336.971**

E.2.1.4. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp26.225.114.362.800 dan Rp20.164.939.891.697. Pendapatan Hibah merupakan pendapatan operasional yang berasal dari Pendapatan-LO BUN Pengelola Hibah (BA 999.02). Pendapatan Hibah pada Tahun 2018 ini mengalami kenaikan sebesar Rp6.060.174.471.103 atau naik 30,05% bila dibanding dengan tahun 2017. Pendapatan Hibah pada Tahun 2018 sebesar Rp26.225.114.362.800 terdiri dari Pendapatan Hibah terencana dan langsung dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2018	TA 2017
1	Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
	a. Terencana		
	b. Langsung	20.026.155.487.684	10.371.101.401.268
	- Hibah Uang	13.178.185.591.822	7.410.435.627.384
	- Hibah Barang	6.845.900.809.329	2.960.516.973.884
	- Hibah Jasa	2.069.086.533	148.800.000
	Jumlah	**20.026.155.487.684**	**10.371.101.401.268**
2	Pendapatan Hibah Luar Negeri		
	a. Terencana	418.374.595.589	530.076.024.609
	b. Langsung	5.780.584.279.527	9.263.762.465.820
	- Hibah Uang	1.968.300.051.909	3.689.303.350.497
	- Hibah Barang	750.246.244.476	1.016.604.071.107
	- Hibah Jasa	3.062.037.983.142	4.557.855.044.216
	Jumlah	**6.198.958.875.116**	**9.793.838.490.429**
Jumlah Pendapatan Hibah		**26.225.114.362.800**	**20.164.939.891.697**

E.2.2. Beban Operasional

Beban Operasional

Beban Operasional pada Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.446.857.032.839.184 dan Rp1.294.207.652.204.996. Beban Operasional pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp152.649.380.634.188 atau naik 11,79% bila dibandingkan dengan Tahun 2017. Beban adalah

penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Operasional pada Tahun 2018 sebesar Rp1.446.857.032.839.184 tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2018	TA 2017
1	Beban Pegawai	109.804.064.874.685	97.278.241.946.210
2	Beban Persediaan	5.090.875.282.125	631.711.060.083
3	Beban Pemeliharaan	42.428.927	76.889.450
4	Beban Barang Lainnya	316.220.765.476	189.861.538.671
5	Beban Bunga	244.805.005.384.622	217.040.353.670.203
6	Beban Subsidi	196.719.559.440.096	167.834.411.964.126
7	Beban Hibah	1.520.560.988.285	5.445.667.259.156
8	Beban Bantuan Sosial	0	2.724.463.400
9	Beban Transfer	769.694.450.184.060	735.149.293.850.265
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	29.754.650.429.240	31.842.485.010.038
11	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	9.219.255.793.562	1.019.043.976.028
12	Beban Lain-Lain	79.932.347.268.106	37.773.780.577.366
	Jumlah	**1.446.857.032.839.184**	**1.294.207.652.204.996**

Beban Pegawai

E.2.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai pada Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp109.804.064.874.685 dan Rp97.278.241.946.210. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai merupakan beban pegawai pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99) yang mengelola belanja/beban jaminan sosial, belanja/beban selisih harga beras Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun serta belanja/beban pengeluaran untuk keperluan layanan perbankan.

Beban Pegawai pada Tahun 2018 pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus mengalami kenaikan sebesar Rp12.525.822.928.475 atau naik 12,88% bila dibandingkan dengan Tahun 2017. Kenaikan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya yaitu mulai diterapkannya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pensiunan pada Tahun 2018, dan juga jumlah pegawai yang pensiun yang bertambah lebih banyak dibanding pegawai pensiun yang meninggal dunia.

Beban Persediaan

E.2.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan pada Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp5.090.875.282.125 dan Rp631.711.060.083. Beban Persediaan pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp4.459.164.222.042 atau naik 705,89% bila dibandingkan dengan Tahun 2017. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan Beban Persediaan pada Tahun 2018 tersebut pada unit akuntansi pembantu Bendahara Umum Negara Belanja Lain-lain.

Beban Persediaan tahun 2018 sebesar Rp5.090.875.282.125 tersebut merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2018	TA 2017
1	**Kementerian Keuangan**	**5.085.034.701.212**	**627.092.990.613**
	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	5.085.034.701.212	627.092.990.613
2	**Kementerian Pertanian**	**4.352.473.941**	**1.835.636.343**
	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	4.352.473.941	1.835.636.343
3	**BP BATAM**	**203.809.920**	**343.654.500**
	Beban Persediaan konsumsi	200.205.920	336.894.500
	Beban Persediaan pita, cukai, materai dan leges	3.050.000	6.585.000
	Beban Persediaan bahan baku	194.000	175.000
	Beban Persediaan lainnya	360.000	0
4	**Otoritas Jasa Keuangan**	**50.188.330**	**90.428.335**
	Beban Persediaan Konsumsi	50.188.330	90.428.335
5	**SKK MIGAS**	**1.234.108.722**	**2.348.350.292**
	Beban Persediaan Konsumsi	1.234.108.722	2.345.151.406
	Beban Persediaan bahan baku	0	97.500
	Beban Persediaan Lainnya	0	3.101.386
	Jumlah Beban Persediaan	**5.090.875.282.125**	**631.711.060.083**
1	**Rincian Beban Persediaan:**		
2	Beban Persediaan Konsumsi	1.484.502.972	2.772.474.241
3	Beban Persediaan bahan baku	194.000	272.500
4	Beban Persediaan Lainnya	360.000	3.101.386
5	Beban Persediaan pita, cukai, materai dan leges	3.050.000	6.585.000
6	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	5.089.387.175.153	628.928.626.956
	Jumlah	**5.090.875.282.125**	**631.711.060.083**

Beban persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga terdapat pada:

- Ditjen Perbendaharaan sebesar Rp5.085.034.701.212,00. Beban persediaan tersebut merupakan beban untuk mencatat Cadangan Beras Pemerintah yang telah disalurkan pada Tahun 2018. Beras yang telah disalurkan sepanjang tahun 2018 adalah sejumlah 232.825.729 kg atas pengadaan tahun 2017 (HPB = Rp.8.721,00) dan sejumlah 318.747.941 kg atas pengadaan tahun 2018 (HPB = Rp9.583,00).

- Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp4.352.473.941,00 merupakan penyaluran benih CBN berupa padi dan jagung hibrida untuk periode 1 Januari pada Tahun 2018. Rincian per BUMN operator adalah sebagai berikut:

Komoditas	Penyaluran				Total	
	PT. SHS (Persero)		PT. Pertani (Persero)			
	Volume	Nilai	Volume	NIlai	Volume	Nilai
Jagung Hibrida	840	27.331.080	-	0	840	27.331.080
Padi Hibrida	12.500	635.750.866	217.971	3.689.391.995	230.471	4.325.142.861
Jumlah	13.340	663.081.946	217.971	3.689.391.995	231.311	4.352.473.941

E.2.2.3 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp42.428.927 dan Rp76.889.450. Beban Pemeliharaan pada Tahun 2018 mengalami penurunan yakni sebesar Rp34.460.523 atau turun 44,82% bila dibandingkan dengan tahun 2017. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian perbandingan Beban Pemeliharaan pada Tahun 2018 dan 2017 berasal dari BUN Pengelola Belanja Lain-lain (BA 999.08) yang sebesar Rp42.428.927 dapat dirinci berdasarkan satuan kerja sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2018	TA 2017
1	Otoritas Jasa Keuangan	0	170.775
2	SKK Migas	14.358.627	50.961.475
3	BP Batam	28.070.300	25.757.200
	Jumlah	**42.428.927**	**76.889.450**

Beban Barang Lainnya

E.2.2.4. Beban Barang Lainnya

Beban Barang Lainnya pada Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp316.220.765.476 dan Rp189.861.538.671. Beban Barang Lainnya pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp126.359.226.805 atau naik 66,55% bila dibanding dengan Tahun 2017. Beban Barang Lainnya merupakan beban barang lainnya pada BA BUN 999.99 Pengelolaan Transaksi Khusus dari satker BKF sebesar Rp84.664.418.678 dan satker Dukungan Kelayakan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (Kpbu) Infrastruktur Air Minum sebesar Rp163.980.000.000 dan Satker Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah Dan Pembiayaan Infrastruktur sebesar Rp67.576.346.798.

Secara lebih rinci beban barang lainnya pada BA BUN 999.99 dapat disajikan sebagai berikut:

a. Sebesar Rp84.664.418.678 berasal dari tagihan periode tahun 2018 dari OFID, OECD BEPS, OECD GFTEI, MAC, MCAA, CTS, ASEAN ICT Fund, USAID Trust Fund, ADF, APTCF, dan TCF IAEA. Sedangkan Beban Lain-lain berasal dari perhitungan selisih kurs yang terealisasi pada periode tahun 2018 dikarenakan adanya pembayaran utang atau kekurangan pembayaran kontribusi tahun 2017;

b. Sebesar Rp163.980.000.000 berasal dari realisasi pencairan Dukungan Kelayakan Proyek KPBU SPAM Umbulan (Dukungan Kelayakan VGF tahap I);

c. Sebesar Rp67.576.346.798 merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Fasilitas Penyiapan Proyek untuk 8 (delapan) Proyek KPBU dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Proyek	Jumlah Pembayaran
1.	Jaringan Serat Optik Palapa Ring	2.593.951.318
2.	SPAM Bandar Lampung	14.222.133.373
3.	Transportasi Kota Medan	10.828.779.759
4.	RSUD Krian	6.636.493.113
5.	SPAM Semarang Barat	10.706.465.973
6.	RSUD dr. Pirngadi	2.371.771.387
7.	Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera	8.449.256.940
8.	Perkeretaapian Makassar-Parepare	11.767.494.935
	Jumlah	**67.576.346.798**

Beban Bunga

E.2.2.5. Beban Bunga

Beban Bunga pada Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp244.805.005.384.622 dan Rp217.040.353.670.203. Beban Bunga pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp27.764.651.714.419 atau 12,79% bila dibandingkan dengan tahun 2017. Beban bunga sebesar Rp244.805.005.384.622 terdiri dari Beban Bunga Surat Berharga Negara sebesar Rp223.473.797.610.052 dan Beban Bunga Pinjaman sebesar Rp21.331.207.774.570. Beban Bunga dari BUN Pengelola Utang Tahun 2018 sebesar Rp244.805.007.384.622 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2018	TA 2017
a	**Beban Bunga Instrumen Pinjaman**	**21.331.207.774.570**	**17.409.612.471.278**
1	Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri	438.843.216.594	424.038.347.391
2	Beban Bunga Pinjaman Program	10.521.675.025.835	7.421.003.656.483
3	Beban Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program	100.919.929.226	47.783.462.225
4	Beban Bunga Pinjaman Proyek	9.533.690.543.730	8.576.771.751.776
5	Beban Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	736.335.537.825	939.498.647.770
6	Pengembalian Belanja Biaya/Kewajiban Lain Thd Pinjaman Proyek	(820.487.008)	0
7	Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri	564.008.368	516.605.633

No	Uraian	TA 2018	TA 2017
b	**Beban Bunga Surat Berharga Negara**	**223.473.797.610.052**	**199.630.741.198.925**
1	Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah	144.427.987.921.696	133.949.026.514.603
2	Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Obligasi Negara	82.862.689.592	33.845.310.000
3	Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas	37.254.812.556.426	32.720.775.638.334
4	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	91.377.251.775	70.545.022.922
5	Pengembalian Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	(1.848.054.000)	0
6	Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang	27.597.567.223.452	25.825.121.654.965
7	Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang	31.602.995.000	50.555.585.000
8	Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas	9.295.028.481.230	6.947.447.169.801
9	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya-Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas	24.526.492.500	33.424.303.300
10	Beban Diskon/Pendapatan Premium Tahun 2018	4.669.880.052.381	0
Jumlah		**244.805.007.034.747**	**217.040.353.670.203**

Nilai beban bunga atas SBN yang disajikan dalam Laporan Operasional Tahun 2018 termasuk nilai beban diskon sebagai penambah beban bunga dan pendapatan premium sebagai pengurang nilai beban bunga. Nilai beban bunga atas beban diskon dan pendapatan premium termasuk beban diskon atas SBN Jangka Pendek (SPN dan SPNS).

Beban discount dan pendapatan premium pada Tahun 2017 masih menggunakan akun beban pembayaran bunga sebagaimana pada berikut:

No	Uraian	Debet	Kredit
1	Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah (541211)	9.096.788.011.050	6.105.574.800.371
2	Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Valas (541251)	278.335.300.500	0
3	Beban Pembayaran Imbalan SBSN – Jangka Panjang (541311)	1.291.855.261.574	371.541.298.100
Jumlah		**10.666.978.573.124**	**6.477.116.098.471**

Adapun realisasi mulai Tahun 2018 nilai beban discount dan pendapatan premium telah menggunakan akun yang telah disediakan dan disajikan sebagaimana pada table berikut:

No	Uraian	Nilai Rupiah TA 2018
1	Beban Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara (542111)	4.549.720.436.000
2	Beban Pembayaran Discount Obligasi Negara (541121)	(1.212.217.927.400)
3	Beban Pembayaran Discount Obligasi Valas (542141)	330.538.952.200
4	Beban Pembayaran Discount Surat BErharga Syariah Negara-Jangka Panjang (545111)	(200.408.799.919)
5	Beban Pembayaran Discount SPN Syariah (545131)	1.202.247.391.500
Jumlah		**4.669.880.052.381**

Beban Subsidi

E.2.2.6. Beban Subsidi

Beban Subsidi pada Tahun 2018 dan TA 2017 sebesar Rp196.719.559.440.096 dan Rp167.834.411.964.126. Beban Subsidi merupakan beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp28.885.147.475.970 atau naik 17,21% bila dibandingkan dengan Tahun 2017.
Beban Subsidi berasal pada BUN Pengelola Belanja Subsidi (BA 999.07) dirinci sebagai berikut:

Jenis Subsidi/PSO	2018	2017	NAIK (TURUN)
Minyak Solar	31,170,578,161,186	7,256,427,398,770	23,914,150,762,416
Minyak Tanah	3,151,544,787,072	1,904,842,122,253	1,246,702,664,819
Elpiji	54,867,972,112,102	43,763,759,684,348	11,104,212,427,754
Listrik	48,101,754,165,145	45,738,215,039,563	2,363,539,125,582
PPh DTP	10,714,023,989,644	8,861,035,862,196	1,852,988,127,448
BM-DTP	370,614,635,480	280,946,213,728	89,668,421,752
Bunga KKP dan Energi	9,198,526,756	39,434,492,233	(30,235,965,477)
Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	29,348,058,401	30,136,759,180	(788,700,779)
Imbalan Jasa Penjamin KUR	1,134,240,331,355	23,386,175,783	1,110,854,155,572
Risk Sharing KKP dan Energi	74,782,015	295,873,402	(221,091,387)
Bunga Pengusaha NAD dan Nias	0	0	0
Kredit Sektor Peternakan	3,320,662,330	6,176,062,252	(2,855,399,922)
Kredit Resi Gudang	227,503,961	94,078,416	133,425,545
Bunga Kredit eks KLBI	0	0	0
Benih	0	764,685,996,611	(764,685,996,611)
Pupuk	31,204,983,758,555	27,488,258,355,598	3,716,725,402,957
PT KAI	2,001,859,315,312	1,682,982,370,548	318,876,944,764
PT PELNI	1,877,169,078,654	1,906,905,507,413	(29,736,428,759)
PSO lainnya/LKBN ANTARA	155,927,797,800	136,812,799,346	19,114,998,454
Bunga Kredit Program Lainnya	8,495,130,910,233	7,102,260,003,660	1,392,870,906,573
Bantuan Uang Muka Perumahan	1,017,848,000,000	872,820,000,000	145,028,000,000
Bunga KPR	2,413,742,864,095	1,309,511,363,931	1,104,231,500,164
Pangan	0	18,665,425,804,895	(18,665,425,804,895)
Jumlah	**196,719,559,440,096**	**167,834,411,964,126**	**28,885,147,475,969**

Pada Beban Subsidi Tahun 2018 sebesar Rp196.719.559.440.096 terdapat Beban Subsidi Estimasi sebesar Rp1.984.155.428.854,00. Beban Subsidi Estimasi pada Tahun 2018 tersebut terdapat pada :

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp67.511.500.344 terdiri dari :
  - Beban Subsidi Estimasi Tagihan Subsidi Bunga Kredit Lainnya(Air Bersih) sebesar Rp2.103.500.344
  - Beban Subsidi Estimasi Tagihan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan sebesar Rp65.408.000.000
- Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp1.916.643.928.510 terdiri dari :
  - Beban Subsidi Estimasi Tagihan Subsidi IJP KUR sebesar Rp1.134.226.908.855
  - Beban Subsidi Estimasi Tagihan Subsidi Bunga KUR sebesar Rp782.417.019.655

Beban Subsidi Estimasi merupakan jumlah tagihan Belanja Subsidi Tahun 2018 dimana pada Tahun 2018 belum dilakukan verifikasi oleh KPA dan seharusnya menjadi beban subsidi Tahun 2018. Kebijakan Beban Subsidi Estimasi tersebut berdasarkan Rekomendasi BPK Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi.

Beban Subsidi pada Tahun 2018 dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

   Beban Subsidi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sampai dengan per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.438.345.625.358. Beban Subsidi dimaksud terdiri dari:

   a. Beban Subsidi Bunga Air Bersih Tahun 2018 sebesar Rp4.651.260.919;
   b. Beban Subsidi Bunga Air Bersih Estimasi Tahun 2018 sebesar Rp2.103.500.344;
   c. Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan Tahun 2018 sebesar Rp952.476.000.000;
   d. Beban Subsidi Bunga KPR Tahun 2018 sebesar Rp2.413.762.882.095;
   e. Beban Subsidi Estimasi Tagihan Bantuan Uang Muka Perumahan Tahun 2018 sebesar Rp65.408.000.000;
   f. Pengembalian Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan sebesar Rp36.000.000;
   g. Pengembalian Beban Subsidi Bunga Kredit Perumahan sebesar Rp20.018.000.

2. **Kementerian Koperasi dan UKM**

   Beban Subsidi Kementerian Koperasi dan UKM pada Tahun 2018 sebesar Rp9.622.616.480.325 merupakan subsidi IJP dan Bunga KUR yang terdiri dari:

   - Beban Subsidi Bunga KUR Tahun 2018 sebesar Rp7.705.959.129.315;
   - Beban Subsidi IJP KUR Tahun 2018 pada sebesar Rp13.422.500;
   - Beban Subsidi Estimasi IJP KUR sebesar Rp1.134.226.908.855;
   - Beban Subsidi Estimasi Bunga KUR sebesar Rp782.417.019.655.

3. **Kementerian Perhubungan**

   Beban Subsidi Kementerian Perhubungan pada Tahun 2018 sebesar Rp3.879.028.393.966, terdiri dari:

   - Beban PSO PT KAI Tahun 2018 sebesar Rp2.001.859.315.312;
   - Beban PSO PT PELNI Tahun 2018 sebesar Rp1.877.169.078.654.

4. **Kementerian Perindustrian**

   Beban Subsidi Kementerian Perindustrian pada Tahun 2018 sebesar Rp361.155.963.480. Beban Subsidi merupakan beban subsidi BMDTP Tahun 2018, pada :

- Ditjen Industri Agro sebesar Rp1.861.365.000;
- Ditjen IKTA sebesar Rp177.282.355.480;
- Ditjen ILMATE sebesar Rp182.012.243.000;

5. **Badan Pengawas Obat dan Makanan**

   Beban Subsidi BPOM pada Tahun 2018 sebesar Rp9.458.672.000. Beban subsidi dimaksud merupakan beban subsidi BMDTP Tahun 2018.

6. **Kementerian Komunikasi dan Informatika**

   Beban Subsidi Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2018 sebesar Rp155.927.797.800, yang merupakan Beban PSO LKBN ANTARA Tahun 2018.

7. **Kementerian Pertanian**

   Beban Subsidi Kementerian Pertanian pada Tahun 2018 sebesar Rp31.204.983.758.555 terdiri dari:
   - Beban Subsidi Pupuk Tahun 2018 sebesar Rp31.204.988.627.176;
   - Pengembalian Belanja yang disebabkan selisih HPP periode Januari sampai Oktober 2018 sebesar Rp4.868.621.

8. **Kementerian Keuangan**

   Beban Subsidi Kementerian Keuangan pada Tahun 2018 sebesar Rp148.048.042.748.612, dengan rincian sebagai berikut:
   - DJA Rp137.291.849.225.505
   - DJP Rp 10.714.023.989.644
   - DJPB Rp 42.169.533.463

   Beban Subsidi Kementerian Keuangan pada Tahun 2018 dapat diuraikan per Eselon I sebagai berikut:

   a. Direktorat Jenderal Anggaran

   Beban Subsidi pada Direktorat Jenderal Anggaran pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp137.291.849.225.505. Beban Subsidi dimaksud diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

➢ Beban Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg atas tagihan Tahun 2018 yang telah diverifikasi, terdiri atas:	Rp	89.190.264.748.242
▪ Penyaluran Subsidi Minyak Solar Tahun 2018	Rp	31.170.578.161.186
▪ Penyaluran Subsidi Minyak Tanah Tahun 2018	Rp	3.151.544.787.072
▪ Penyaluran Subsidi LPG Tabung 3 Kg Tahun 2018	Rp	54.867.972.112.102
➢ Beban Subsidi Listrik atas tagihan Tahun 2018 yang telah diverifikasi	Rp	48.101.754.165.145
▪ Penyaluran Subsidi Listrik Tahun 2018	Rp	48.101.754.165.145
Beban Operasional per 31 Desember 2018	Rp	137.291.849.225.505

   b. Direktorat Jenderal Pajak

   Beban Subsidi pada Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun 2018 sebesar Rp10.714.023.989.644, terdiri dari :

   Jumlah Beban hanya mencakup akun beban subsidi PPh DTP Tahun 2018 sebesar Rp10.714.023.989.644, Akun beban yang lain adalah Rp0,.

   Beban subsidi terdiri dari beban subsidi PPh DTP Panas Bumi, beban subsidi PPh DTP SBN Valas, beban subsidi PPh DTP Penghapusan Utang PDAM, dan beban subsidi PPh DTP Recurrent Cost SPAN.

Penghitungan beban subsidi PPh DTP Panas Bumi berdasarkan data realisasi setoran bagian pemerintah dari Direktorat PNBP, DJA. Beban subsidi PPh DTP SBN Valas berdasarkan data realisasi pembayaran bunga, imbal hasil dan penghasilan pihak ketiga dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional yang disampaikan oleh Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, DJPPR. Beban subsidi PPh DTP Penghapusan Utang PDAM, dihitung berdasarkan data penghapusan piutang negara yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu. Beban subsidi PPh DTP Recurrent Cost SPAN berdasarkan data yang disampaikan Satuan Kerja Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, DJPB. Adapun rincian beban subsidi selama Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian		Beban Subsidi 2018	Subsidi PPh DTP Tahun Sebelumnya	Subsidi PPh DTP yang Telah Dibayarkan	Subsidi PPh DTP yang Belum Dibayarkan
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A.	**PPh DTP Panas Bumi**	**1,892,862,355,091**	**620,484,608,003**	**1,837,960,000,000**	**675,386,963,094**
-	Triwulan IV 2017	-	620,484,608,003	620,484,608,003	-
-	Triwulan I 2018	591,600,199,483	-	591,600,199,483	-
-	Triwulan II 2018	593,103,591,089	-	593,103,591,089	-
-	Triwulan III 2018	708,158,564,519	-	32,771,601,425	675,386,963,094
B.	**PPh DTP SBN Valas**	**8,765,663,990,640**	**-**	**8,218,348,183,000**	**547,315,807,640**
-	Januari - Mei 2018	3,777,123,790,747	-	3,777,123,790,747	-
-	Juni - Oktober 2018	4,572,676,990,393	-	4,441,224,392,253	131,452,598,140
-	November - Desember 2018	415,863,209,500	-	-	415,863,209,500
C.	**PPh DTP Penghapusan Utang PDAM**	**54,950,800,778**	**-**	**54,950,800,778**	**-**
D.	**PPh DTP *Recurrent Cost* SPAN**	**546,843,135**	**-**	**503,387,000**	**43,456,135**
TOTAL		**10,714,023,989,645**	**620,484,608,003**	**10,111,762,370,778**	**1,222,746,226,869**

c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Beban Subsidi pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Tahun 2018 sebesar Rp42.169.533.463 terdiri dari :

Beban operasional pada laporan keuangan ini merupakan Beban Subsidi yang diakui berdasarkan Berita Acara Verifikasi (BAV) yang diterbitkan pada Tahun 2018 (termasuk BAV yang diterbitkan setelah tanggal neraca/subsequent event) atas tagihan subsidi periode Januari s.d. Desember 2018 dengan nilai sebesar Rp42.169.533.463,00. Termasuk didalamnya Rp1.394.016.700 yang diterbitkan pada subsequent event. Rincian Beban Subsidi periode Tahun 2018 sebagai berikut.

Perbandingan Beban Subsidi antara Tahun 2018 dan 2017

Skema	Akun	Tahun		
		2018	2017	Kenaikan (Penurunan)
KKPE	552126	9.198.526.756	39.434.492.233	(30.235.965.477)
KPEN RP	552128	29.348.058.401	30.136.759.180	(788.700.779)
KUPS	552142	3.320.662.330	6.176.062.252	(2.855.399.922)
RS KKPE	552132	74.782.015	295.873.402	(221.091.387)
SSRG	552143	227.503.961	94.078.416	133.425.545
Jumlah		**42.169.533.463**	**76.137.265.483**	**(33.967.732.020)**

Rincian Beban Subsidi per Skema dan Bank Penyalur

Skema	Bank Penyalur	Beban Subsidi s.d. 31 Desember 2018		
		Sudah SP2D	Belum SP2D	Jumlah
KKPE	BPD BALI	1.240.696.235		1.240.696.235
KKPE	BPD DIY	171.542.519	55.884.410	227.426.929
KKPE	Bank Nagari	1.163.755.018	396.946.455	1.560.701.473
KKPE	Bank Sumut	-	51.197.272	51.197.272
KKPE	Bank MANDIRI	399.988.613	131.791.046	531.779.659
KKPE	Bank BRI Agro	37.399.034		37.399.034
KKPE	Bank Kalsel	3.452.576	1.159.452	4.612.028
KKPE	Bank BRI	4.059.745.372	799.637.556	4.859.382.928
KKPE	Bank Papua	262.302.465	82.253.650	344.556.115
KKPE	Bank BCA	193.303.470	81.375.155	274.678.625
KKPE	Bank Jateng	66.096.458		66.096.458
KPEN RP	Bank Sumut	78.334.908		78.334.908
KPEN RP	Bank MANDIRI	2.678.789.638	-	2.678.789.638
KPEN RP	Bank BRI Agro	2.170.600.644		2.170.600.644
KPEN RP	Bank BRI	22.229.121.350		22.229.121.350
KPEN RP	Bank Sumselbabel	1.868.401		1.868.401
KPEN RP	Bank CIMB NIAGA	1.608.889.648	580.453.812	2.189.343.460
RS KKPE	PT. Jamkrindo	74.782.015		74.782.015
KUPS	BPD BALI	422.135.473	551.630.471	973.765.944
KUPS	BPD DIY	7.689.422	1.670.130	9.359.552
KUPS	Bank Jatim	-	200.971.586	200.971.586
KUPS	Bank Nagari	999.755.013	358.409.123	1.358.164.136
KUPS	Bank Sumut	108.928.207	431.955.257	540.883.464
KUPS	Bank NTB Syariah	21.215.649		21.215.649
KUPS	Bank MANDIRI	149.445.977	66.856.022	216.301.999
SSRG	Bank Kalsel	8.538.109	-	8.538.109
SSRG	Bank BRI	57.689.589	35.514.457	93.204.046
SSRG	Bank Jabar Banten	45.187.856	80.452.923	125.640.779
SSRG	Bank Lampung		121.027	121.027
Jumlah		**8.261.253.659**	**3.908.279.804**	**42.169.533.463**

E.2.2.7. Beban Hibah

Beban Hibah

Beban Hibah pada Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.520.560.988.285 dan Rp5.445.667.259.156. Beban Hibah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.925.106.270.871 atau turun 72,08% bila dibandingkan dengan Tahun 2017. Beban Hibah sebesar Rp1.520.560.988.285 tersebut berasal dari BUN Pengelola Hibah (BA 999.02) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2018	TA 2017
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	54.481.623.000	22.547.908.280
2	Beban Hibah Kepada Pemerintah Daerah	1.465.989.051.764	5.423.119.350.876
3	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya terkait Pendapatan/Belanja Hibah	90.313.521	
Jumlah		**1.520.560.988.285**	**5.445.667.259.156**

Beban Bantuan Sosial

E.2.2.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada Tahun 2018 dan 2017 masing-masing Rp0 dan Rp2.724.463.400. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Beban Bantuan Sosial pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp2.724.463.400 atau turun 100% bila dibandingkan dengan beban Tahun 2017. Penurunan Beban Bantuan Sosial ini karena pada Tahun 2018 Beban Bantuan Sosial yang berasal dari BUN Pengelola BA 999.08 Belanja Lain-lain sudah tidak dialokasikan lagi kegiatannya.

Beban Transfer

E.2.2.9. Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp769.694.450.184.060 dan Rp735.149.293.850.265. Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp34.545.156.333.795 atau naik 4,70% bila dibandingkan dengan Tahun 2017. Beban Transfer berasal dari BUN Pengelola Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2018	TA 2017
1	Beban Transfer Dana Perimbangan	680.581.935.700.342	647.669.577.790.020
2	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	20.059.583.186.000	19.443.292.590.000
3	Beban Transfer Dana Keistimewaan DIY	962.772.688.443	773.435.532.429
5	Beban Transfer Dana DID	8.230.750.000.000	7.500.000.000.000
6	Beban Transfer Dana Desa	59.859.408.609.275	59.762.987.937.816
Jumlah		**769.694.450.184.060**	**735.149.293.850.265**

Beban Dana Perimbangan pada Tahun 2018 sebesar Rp680.581.935.700.342 tersebut, mengalami kenaikan sebesar Rp32.912.357.910.322 atau naik 5,08% bila dibandingkan dengan tahun 2017. Kenaikan Beban Transfer DBH Reguler disebabkan karena naiknya rencana penerimaan Pajak dan PNBP yang dibagihasilkan pada TA 2018 dan hampir seluruhnya terealisasi penyalurannya, serta tidak terdapat penyaluran DBH regular di triwulan IV TA 2017. Secara rinci Beban Dana Perimbangan dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2018	TA 2017
1	Beban Bagi Hasil Pajak	47.106.882.098.091	41.123.285.603.525
2	Beban Bagi Hasil Sumber Daya Alam	55.974.751.151.986	37.607.381.173.725
3	Beban Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	3.058.828.215.248	2.917.943.550.500
4	Beban Dana Alokasi Umum	401.489.579.649.000	398.582.314.748.000
5	Beban Dana Alokasi Khusus	172.951.894.586.017	167.438.652.714.270
Jumlah		**680.581.935.700.342**	**647.669.577.790.020**

Beban Dana Otonomi Khusus pada Tahun 2018 sebesar Rp20.059.583.186.000 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk periode pada Tahun 2018. Beban Dana Otonomi Khusus sedikit mengalami kenaikan sebesar Rp616.290.596.000 atau naik 3,17% dibandingkan dengan tahun 2017 Rincian Beban Dana Otonomi Khusus sebagaimana berikut:

No	Uraian	TA 2018	TA 2017
1	Beban Dana Otonomi Khusus Prov Aceh	8.029.791.593.000	7.971.646.295.000
2	Beban Dana Otonomi Khusus Prov Papua	5.620.854.115.000	5.580.152.407.000
3	Beban Dana Otonomi Khusus Papua Barat	2.408.937.478.000	2.625.000.000.000
4	Beban Dana Tambahan Infrastruktur Prov Papua	2.400.000.000.000	2.391.493.888.000
5	Beban Dana Tambahan Infrastruktur Prov Papua Barat	1.600.000.000.000	875.000.000.000
Jumlah		**20.059.583.186.000**	**19.443.292.590.000**

Beban Transfer Dana Keistimewaan DIY pada Tahun 2018 sebesar Rp962.772.688.443 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar dikurangi dan telah memperhitungkan lebih transfer. Beban Transfer Dana Keistimewaan DIY pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp189.337.156.014 atau 24,48% bila dibandingkan dengan Tahun 2017. Rincian Beban Transfer Dana Keistimewaan DIY sebagaimana berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Beban Transfer Dana Keistimewaan DIY	1.000.000.000.000	800.000.000.000
Dikurangi Lebih Salur Dana Keistimewaan DIY	(37.227.311.557)	(26.564.467.571)
Beban Dana Keistimewaan DIY	**962.772.688.443**	**773.435.532.429**

Beban Transfer Dana Insentif Daerah (DID) pada Tahun 2018 dan Tahun 2017 masing-masing sebesar Rp8.230.750.000.000 dan Rp7.500.000.000.000. Beban Transfer DID mengalami kenaikan sebesar Rp730.750.000.000 atau 9,74% bila dibandingkan dengan tahun 2017. Tidak terdapat lebih/kurang transfer Dana Insentif Daerah pada Tahun 2018:

Beban Transfer Dana Desa pada Tahun 2018 dan Tahun 2017 masing-masing sebesar Rp59.859.408.609.275 dan Rp59.762.987.937.816, Beban Transfer Dana Desa tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp96.420.671.459 atau naik 0,16% bila dibandingkan dengan tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Transfer Dana Desa	59.859.408.609.425	59.767.096.795.602
(Pengembalian Dana Desa Tahun Anggaran Berjalan)	(150)	(519.268.199)
(Pengurangan Beban Transfer dari pengakuan piutang Kab. Dogiyai)	0	(3.589.589.587)
Beban Transfer Dana Desa	**59.859.408.609.275**	**59.762.987.937.816**

Beban Penyusutan dan Amortisasi

E.2.2.10. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan pada Tahun 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp29.754.650.429.240 dan Rp31.842.485.010.038. Beban penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi atas Aset Tak berwujud.. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp2.087.834.580.798 atau turun 6,56% bila dibandingkan dengan Tahun 2017. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2018 dapat dirinci berdasarkan Bagian Anggaran BUN sebagai berikut:

BA	Uraian	TA 2018	TA 2017
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	1.463.241.651.574	1.468.201.576.013
999.08	Pengelola Belanja Lain-lain	98.364.798.558	102.908.842.662
999.99	Pengelola Transaksi Khusus	28.193.043.979.108	30.271.374.591.363
Jumlah		**29.754.650.429.240**	**31.842.485.010.038**

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada BUN Pengelola Investasi Pemerintah (BA 999.03) pada Tahun 2018 yang sebesar Rp1.463.241.651.574 tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	2018	Audited 2017
1	Beban penyusutan aset eks kelolaan PPA	3.170.941.883	2.673.868.611
2	Beban penyusutan aset eks pertamina	1.457.478.990.155	1.464.863.472.553
3	Beban penyusutan aset lain-lain BUN	2.591.719.536	664.234.849
	Jumlah	**1.463.241.651.574**	**1.468.201.576.013**

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain (BA 999.08) pada Tahun 2018 yang sebesar Rp98.364.798.558 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.544.044.104 atau turun 4,42% bila dibandingkan dengan tahun 2017. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2018	TA 2017
1	BP Batam		
	▪ Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.297.700.448	1.126.579.344
	▪ Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.900.170	0
	▪ Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	19.953.123.906	11.830.772.091
	▪ Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	3.650.513	0
2	Otoritas Jasa Keuangan		
	▪ Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	42.772.549.370	60.782.577.137
	▪ Beban Amortisasi Software	1.127.718.694	5.042.110.028
	▪ Beban Amortisasi Lisensi	4.961.173.957	4.961.173.967
3	SKK Migas		
	▪ Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	14.335.116.437	9.491.393.396
	▪ Beban Penyusutan Jaringan	0	1.000.556
	▪ Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7.418.757.718	5.013.140.737
	▪ Beban Amortisasi Software	6.288.107.345	4.559.095.406
	▪ Beban Amortisasi Lisensi	202.000.000	101.000.000
Jumlah		**98.364.798.558**	**102.908.842.662**

Sedangkan Beban Penyusutan dan Amortisasi pada BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99) pada Tahun 2018 yang sebesar Rp28.193.043.979.108 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.078.330.612.255 atau turun 6,87% bila dibandingkan dengan tahun 2017. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada BUN Pengelola Transaksi Khusus tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2018	TA 2017
1	Beban Penyusutan Aset Eks Pertamina	676.635.451.168	676.688.913.372
2	Beban Penyusutan Aset PKP2B	2.684.647.299.307	3.938.570.033.052
3	Beban Penyusutan BMN Idle	437.351.106	365.048.513
4	Beban Penyusutan Aset KKKS	24.831.323.877.527	25.655.750.596.426
Jumlah		**28.193.043.979.108**	**30.271.374.591.363**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

E.2.2.11. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp9.219.255.793.562 dan Rp1.019.043.976.028. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp8.200.211.817.534 atau naik 804,70% bila dibandingkan dengan Tahun 2017. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Beban tersebut merupakan beban penyisihan piutang tak tertagih – piutang jangka pendek dengan rincian sebagai berikut:

BA	Uraian	TA 2018	TA 2017
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	188.541.394.380	194.999.551.025
999.04	Pengelola Penerusan Pinjaman	(321.624.478.370)	1.088.382.766.626
999.07	Pengelola Belanja Subsidi	(1.395.591.788)	11.528.730.145
999.08	Pengelola Belanja Lain-Lain	4.371.748.331	91.581.805
999.99	Pengelola Transaksi Khusus	9.349.362.721.009	(275.958.653.573)
Jumlah		**9.219.255.793.562**	**1.019.043.976.028**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BA 999.03 sebesar Rp188.541.394.380 merupakan Beban Penyisihan Piutang merupakan beban penyisihan piutang tidak tertagih –piutang PNBP dan beban dana bergulir diragukan tertagih lainnya. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BA BUN 999.03 telah sesuai dengan diterbitkan PMK 168 tahun 2018 tentang penentuan nilai bersih investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk tagihan.

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BA BUN 999.03 dapat dirinci berdasarkan Kuasa Pengguna Anggaran sebagai berikut:

No	Uraian	2018	Audited 2017
1	KPA Direktorat PNBP DJA (984501)	(4.062.767.931)	31.631.287.070
2	KPA BLU LPDB (979403)	159.069.759.948	158.111.732.714
3	KPA BLU P2H (979851)	11.956.214.458	5.256.531.241
4	KPA BLU Set BPJT (984102)	21.578.187.905	-
	Jumlah	**188.541.394.380**	**194.999.551.025**

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada KPA Direktorat PNBP DJA berasal dari penyisihan piutang tak tertagih atas piutang BUMN dengan rincian sebagai berikut:

No	BUMN	Tahun	Akumulasi Penyisihan Piutang 2018	Akumulasi Penyisihan Piutang 2017 Audited	Beban Penyisihan Piutang
1	PT Indah Karya	2017	219.356.209	-	219.356.209
2	PT ASDP Indonesia Ferry	2016	-	260.282.766	(260.282.766)
3	PT TWC Borobudur	2016	-	16.841.374	(16.841.374)
4	PT Istaka karya	2003	8.391.154.934	8.391.154.933,93	-
5	PT Industri Sandang Nusantara	1978-2001	33.586.982.444	33.586.982.444,00	-
6	PT Kertas Gowa	1972-1980	715.651.799	715.651.799,00	-
7	Perum Perumnas	1991-1997	63.225.637.648	64.725.637.648,00	(1.500.000.000)
8	PT Perkebunan Nusantara II	1999	14.167.527.690	15.367.527.689,75	(1.200.000.000)
9	PT Inhutani I	2000	812.468.076	1.712.468.076,49	(900.000.000)
10	PT Inhutani V	1999	2.421.919.265	2.721.919.265,35	(300.000.000)
11	PT Balai Pustaka	2004	231.749.800	266.749.799,58	(35.000.000)
12	PT Bina Karya	2001	178.308.462	248.308.461,68	(70.000.000)
	Jumlah		**123.950.756.327**	**128.013.524.258**	**(4.062.767.931)**

Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB KUMKM) merupakan dana bergulir yang diragukan tertagih termasuk dana bergulir yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas dasar jumlah tunggakan pokok piutang. Dengan rincian sebagai berikut:

Kolektibilitas	Akumulasi Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tahun 2017 (Audited)	Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir 2018	Akumulasi Penyisihan Piutang Dana Bergulir Desember 2018
Lancar	2.366.962.077	(2.027.135.180)	339.826.897
Dalam Perhatian Khusus*	436.581.916	(436.581.916)	0
Kurang Lancar	366.491.695	286.916.650	653.408.345
Diragukan	1.071.078.984	1.463.842.205	2.534.921.189
Macet	789.537.943.333	159.782.718.189	949.320.661.522
Jumlah	**793.779.058.005**	**159.069.759.948**	**952.848.817.952**

Pada tahun 2017 pengukuran penyisihan piutang BLU LPDB masih menggunakan lima (5) klasifikasi yaitu (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet) sesuai surat Dirjen kekayaan Negara nomor S-156/KN/2015 tanggal 11 Februari 2015 tentang penilaian investasi nonpermanen dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU P2H (979851)

Rincian Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir

Kolektibilitas	Akumulasi Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tahun 2017 (Audited)	Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir 2018	Akumulasi Penyisihan Piutang Dana Bergulir Desember 2018
Lancar	-		
Kurang Lancar	-	4.813.400	4.813.400
Diragukan	37.527.000	(37.527.000)	-
Macet	10.629.031.198	11.988.928.059	22.617.959.256
Jumlah	**10.666.558.198**	**11.956.214.459**	**22.622.772.656**

Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU Set BPJT (984102)

Rincian Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir

BUJT/Ruas Jalan Tol	Dana Bergulir BLU	Dana Bergulir Diragukantertagih
PT. Jasa Marga Surabaya-Mojokerto/ Surabaya –Mojokerto	211.216.651.231	1.056.083.256
PT. Pemalang Batang Toll Road / Pemalang - Batang	179.730.172.460	898.650.862
PT. Trans Marga Jateng / Semarang – Solo (Bawen – Kartasura)	113.488.299.560	567.441.498
PT. Marga Setiapuritama / Semarang – Batang	17.380.830.821	86.904.154
PT. Pejagan Pemalang Tol Road / Pejagan – Pemalang	246.007.138.972	1.230.035.695
PT. Translingkar Kita Jaya / Cinere – Jagorawi	399.993.673.322	1.999.968.367
PT. Transjabar Tol / Ciawi – Sukabumi	694.700.739.153	3.473.503.696
PT. Marga Kunciran Cengkareng/ Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran	765.536.356.328	3.827.681.782
PT. Marga Trans Nusantara / Kunciran – Serpong	645.432.549.442	3.227.162.747
PT. Citra Waspphutowa / Depok – Antasari	580.448.216.382	2.902.241.082
PT. MTD-CPP Expressway / Cibitung-Cilincing	287.996.789.617	1.439.983.948
PT Cimanggis Cibitung Toll Way / Cimanggis-Cibitung	173.706.163.639	868.530.818
Jumlah	**4.315.637.580.927**	**21.578.187.905**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari BA BUN Pengelola Penerusan Pinjaman (999.04) tahun 2018 sebesar minus Rp321.624.478.370 mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar Rp1.410.007.244.966 atau turun 129,57%. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih berasal dari Bagian Lancar Pemberian Pinjaman, Piutang Bunga Pemberian Pinjaman, Piutang Denda Pemberian Pinjaman, Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan selisih antara Akumulasi Penyisihan Tahun Berjalan dengan akumulasi penyisihan Tahun Anggaran yang Lalu dan bersaldo normal di Debet. Pada Laporan Keuangan BA BUN Pengelola Penerusan Pinjaman, Akumulasi Tahun 2018 lebih kecil dibandingkan Tahun 2017 sehingga menghasilkan Beban Penyisihan bersaldo Kredit sebesar Rp435.690.425.960. Selain itu, terdapat Penghapusan Penyisihan Piutang dikarenakan adanya restrukturisasi (penghapusan mutlak) sebesar Rp114.065.947.591.

Penjelasan lebih rinci Beban penyisihan Piutang Tak Tertagih dari BA BUN Pengelola Penerusan Pinjaman (999.04) dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Bagian Lancar	2018	2017	Mutasi Penyisihan Awal	Penghapusan	Mutasi Penyisihan Akhir
1.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	(8.368.810.959.312)	(8.890.349.008.464)	(521.538.049.152)	0	521.538.049.152
2.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bunga Penerusan Pinjaman	(5.958.703.439.968)	(5.912.955.834.664)	45.747.605.304	113.156.511.220	(158.904.116.524)
3.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Denda Penerusan Pinjaman	(6.081.662.246)	(3.980.526.446)	2.101.135.800	233.419.252	(2.334.555.052)
	Jumlah	**(14.333.596.061.525)**	**(5.912.955.834.664)**	**(473.389.308.049)**	**113.389.930.473**	**360.299.377.576**
	Jk Panjang					
1.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	(285.685.521.596)	(232.664.472.870)	53.021.048.726	676.017.118	(53.697.065.843)
2.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Aset Lainnya RDI	0	0	0	0	0
3.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Aset Lainnya Kredit Program	(640.470.957.327)	(651.616.563.964)	(11.145.606.637)	0	(11.145.606.637)
4.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	(3.876.560.000)	(3.876.560.000)	0	(3.876.560.000)
	Jumlah	**(926.156.478.923)**	**(888.157.596.834)**	**37.998.882.089**	**676.018.118**	**(38.674.899.207)**
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih			**(435.690.425.960)**	**114.065.947.591**	**(321.624.478.369)**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari BA BUN Pengelola Belanja Subsidi (999.07) sebesar minus Rp1.395.591.788 merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah beban penyisihan piutang tak tertagih Tahun 2018 sebesar minus Rp1.395.591.788 bila dibandingkan Tahun 2017 sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2018	TA 2017
1	Beban Penyisihan Piutang Bukan Pajak – Subsidi Pupuk Kementan	(5.077.773.548)	5.928.461.529
2	Beban Penyisihan Piutang Bukan Pajak – Subsidi Pangan Kemensos	(4.174.121.325)	4.174.121.325
3	Beban Penyisihan Piutang Bukan Pajak – PSO Pelni	(7.552.836)	7.552.836
4	Beban Penyisihan Piutang Bukan Pajak – Subsidi Benih Kementan	4.981.206.054	(500.000.000)
5	Beban Penyisihan Piutang Bukan Pajak – PSO KAI	(1.202.610.817)	1.918.594.455
6	Beban Penyisihan Piutan PNBP – Kementerian PUPR	1.015.000	
7	Beban Penyisihan Piutang Bukan Pajak – Subsidi Listrik Ditjen Anggaran	4.084.245.684	0
	Jumlah	**(1.395.591.788)**	**11.528.730.145**

Beban Penyisihan Piutamg Tak Tertagih sebesar minus Rp1.395.591.788 terdiri dari :

- Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR sebesar Rp1.015.000;
- Ditjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial sebesar minua Rp4.174.121.325;

  Beban Penyisihan piutang tak tertagih dimaksud merupakan beban penyisihan dikarenakan terdapat penyetoran atas kelebihan bayar pada Subsidi Pangan.

- Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sebesar minus Rp1.202.610.817, terdiri
  - Beban penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp715.983.638, merupakan Koreksi atas penyajian beban subsidi PSO PT KAI, utang jangka panjang subsidi dan piutang lebih bayar subsidi PSO PT KAI berdasarkan BA Perhitungan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Bidang Angkutan Perkeretaapian TA 2018 pada PT KAI oleh BPK.
  - Beban penyisihan piutang tidak tertagih sebesar minus Rp1.918.594.455, merupakan penyetoran kelebihan bayar pada PSO PT KAI sebesar Rp383.718.891.008,.

- Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sebesar minus Rp7.552.836,
  Beban Penyisihan piutang tak tertagih dimaksud merupakan beban penyisihan dikarenakan penyetoran kelebihan bayar pada PSO PT Pelni sebesar Rp1.510.567.226.
- Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian sebesar Rp4.981.206.054,
  Beban Penyisihan piutang tak tertagih dimaksud dikarenakan adanya perubahan kualitas piutang pada Subsidi Benih.

- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar minus Rp5.077.773.548.
  - Beban Penyisihan piutang tak tertagih sebesar minus Rp5.928.461.529, merupakan beban penyisihan yang dikarenakan penyetoran kelebihan bayar pada Subsidi Pupuk sebesar Rp1.077.902.256.755.
  - Beban Penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp850.687.981, merupakan Koreksi atas penyajian beban subsidi pupuk dan piutang lebih bayar subsidi pupuk berdasarkan BA Hasil Pemeriksaan Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2018 oleh BPK pada PT Pupuk Iskandar Muda.

- Direktorat Jenderal Anggaran sebesar Rp4.084.245.684.
  Beban Penyisihan piutang tak tertagih dimaksud merupakan koreksi atas penyajian beban subsidi listrik, utang jangka panjang subsidi, dan piutang subsidi berdasarkan BA Perhitungan Subsidi Listrik TA 2018 pada PT PLN oleh BPK.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain (BA 999.08) sebesar Rp4.371.748.331 merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Beban tersebut merupakan beban penyisihan piutang tak tertagih – piutang jangka pendek Beban penyisihan piutang terdapat pada:

No	Uraian	TA 2018	TA 2017
1	Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	4.344.960.019	97.040.983
2	Otoritas Jasa Keuangan	26.922.470	0
3	SKK Migas	0	(5.952.689)
4	Kementerian Pertanian	(134.158)	493.511
Jumlah		**4.371.748.331**	**91.581.805**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99) sebesar Rp9.349.362.721.009 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2018	TA 2017
1	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Dana Pensiun & THT	9.909.135	43.955.225
2	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Aset BLBI	4.844.443.574.945	(259.745.658.946)
3	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Aset Satker KKKS	743.443.645	9.631.555.412
4	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Aset Supersemar	4.458.580.389.115	0
5	Beban Penyisihan Piutang pada pengelola PNBP Migas	45.441.909.756	(25.888.505.264)
6	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Kas Negara	143.494.413	0
Jumlah		**9.349.362.721.009**	**(275.958.653.573)**

Beban Lain-lain

E.2.2.12. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain pada Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp79.932.347.268.106 dan Rp37.773.780.577.366. Beban Lain-lain pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp42.158.566.690.740 atau naik 111,61% bila dibandingkan dengan Tahun 2017. Beban Lain-lain bila dirinci berdasarkan pengelola sebagai berikut:

BA	Uraian	TA 2018	TA 2017
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	25.632.669.219.547	0
999.04	Pengelola Penerusan Pinjaman	81.194.502.347	0
999.08	Pengelola Belanja Lain-lain	12.402.323.972.398	5.826.431.568.360
999.99	Pengelola Transaksi Khusus	41.981.997.091.492	31.947.349.009.006
999.99	Eliminasi Beban Lain-lain	(165.837.517.678)	0
Jumlah		**79.932.347.268.106**	**37.773.780.577.366**

Beban Eliminasi sebesar Rp165.837.517.678 tersebut dilakukan atas beban diestimasi - setoran kepada Pemerintah pada 999.99 satker PNBP Panas Bumi yaitu untuk saldo bagian pemerintah pada rek PRL yang pada tgl 31 Desember 2018 belum dipindahbukukan ke RKUN.

Beban Lain-lain Pelepasan Aset Non Lancar pada BUN Pengelola Investasi Pemerintah pada Tahun 2018 sebesar Rp25.632.669.219.547 merupakan Beban Penyesuaian Nilai Investasi sebesar Rp25.632.669.219.547 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	
1	Beban Penyesuaian Nilai Investasi UAIP	348.595.778.925
	Investasi Permanen Lainnya pada Universitas SUMUT	48.240.508.974
	Investasi Permanen Lainnya pada Univ. Hasanuddin	0
	Investasi Permanen Lainnya pada Univ. Padjajaran	20.906.325.308
	Investasi Permanen Lainnya pada Universitas Indonesia	222.115.622.940
	Investasi Permanen Lainnya pada BPJS Kesehatan	57.333.321.708
2	Beban Penyesuaian Nilai Investasi Kemeneg BUMN	25.210.381.308.622
	BUMN Persero	24.287.152.308.622
	BUMN Perum	923.229.000.000
3	Penurunan Nilai Aset Keuangan	73.692.132.000
Jumlah		**25.632.669.219.547**

Beban penyesuaian yang dibukukan BUMN/Badan Usaha di bawah Kementerian BUMN senilai Rp25.210.381.308.622 merupakan bagian pemerintah atas rugi operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan perusahaan negara di bawah Kementerian BUMN dalam Laporan Keuangan (sebagaimana tersaji dalam lampiran Mutasi Lain-lain Kementerian BUMN).

Pada tahun 2017 belum ada pengakuan beban penyesuaian yang dibukukan BUMN/Badan Usaha di bawah Kementerian BUMN dikarenakan dilakukan pengakuan pendapatan bersih dari Laba operasional dan rugi operasional tahun berjalan.

Adapun Rincian Penurunan Nilai Aset Keuangan sebagai berikut:

No	Serie	Nominal	Biaya Perolehan	Nilai wajar 31 Des 2018	Unrealized Gain/Loss
1	BEXI02CCN6	150.000.000.000	150.000.000.000	151.781.550.000	1.781.550.000
2	BEXI03CCN1	70.000.000.000	70.000.000.000	70.398.230.000	398.230.000
3	PIGN01B	45.000.000.000	45.000.000.000	44.747.595.000	(252.405.000)
4	PIGN01C	30.000.000.000	30.000.000.000	29.271.300.000	(728.700.000)
5	APOA01B	8.000.000.000	8.000.000.000	7.852.352.000	(147.648.000)
6	APIA01C	30.000.000.000	30.000.000.000	29.188.950.000	(811.050.000)
7	SMFP03CN6	300.000.000.000	300.000.000.000	300.285.600.000	285.600.000
8	BMRID1CCN1	80.000.000.000	80.000.000.000	76.226.400.000	(3.773.600.000)
9	SMII01DCN1	75.000.000.000	75.000.000.000	68.939.025.000	(6.060.975.000)
10	BBRI02ECN1	300.000.000.000	300.000.000.000	289.675.800.000	(10.324.200.000)
11	BBRI02ECN2	10.000.000.000	10.000.000.000	9.487.850.000	(512.150.000)
12	ADHII02CN1	300.000.000.000	300.000.000.000	298.016.400.000	(1.983.600.000)
13	SIPPLN02BCN1	49.000.000.000	49.000.000.000	46.045.496.000	(2.954.504.000)
14	PNMP02BCN1	140.000.000.000	140.000.000.000	133.870.520.000	(6.129.480.000)
15	GNSMII01BCN1	200.000.000.000	200.000.000.000	188.967.800.000	(11.032.200.000)
16	SMSMII01BCN1	200.000.000.000	200.000.000.000	189.517.200.000	(10.482.800.000)
17	SMFP04BCN5	300.000.000.000	300.000.000.000	293.254.200.000	(6.745.800.000)
18	BEXI04DCN2	400.000.000.000	400.000.000.000	385.781.600.000	(14.218.400.000)
	Jumlah	**2.687.000.000.000**	**2.687.000.000.000**	**2.613.307.868.000**	**(73.692.132.000)**

Beban Lain-lain pada BUN Pengelola Penerusan Pinjaman pada Tahun 2018 sebesar Rp81.194.502.347 merupakan Beban Lain-lain yang berasal dari kerugian selisih kurs belum terealisasi , yaitu perbedaan nilai mata uang antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan.

Beban Lain-lain dari BUN Pengelola Belanja Lain-lain (BA 999.08) sebesar 12.402.323.972.398 tersebut, mengalami kenaikan sebesar Rp6.575.892.404.038 atau naik 112,86% bila dibandingkan dengan tahun 2017. Belanja Lain-lain pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2018	TA 2017
1	Beban Ongkos Angkut Beras PNS Papua dan Papua Barat	60.642.204.092	38.700.170.872
2	Beban Lain-lain BUN Lainnya	10.256.466.000.000	3.600.000.000.000
3	Beban Lain-lain	2.085.215.768.306	2.187.731.397.488
	Jumlah	**12.402.323.972.398**	**5.826.431.568.360**

- Beban ongkos angkut beras PNS Distrik Pedalaman Papua dan Papua Barat sebesar Rp60.642.204.092, terdapat pada:
  - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua sebesar Rp50.323.887.745;
  - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat sebesar Rp10.318.316.347.
- Beban lain-lain BUN Lainnya sebesar Rp10.256.466.000.000 terdapat pada satker Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan yang merupakan beban untuk mencatat penyaluran Dana Cadangan Program JKN yang telah disalurkan kepada BPJS sampai dengan 31 Desember2018.

) Beban lain-lain terdapat pada:

- Istana Kepresidenan Jakarta sebesar Rp123.270.048.130, merupakan beban untuk keperluan dana bantuan kemasyarakatan Presiden;
- Sekretariat Wakil Presiden sebesar Rp12.288.647.000, merupakan beban untuk keperluan dana bantuan kemasyarakatan Wakil Presiden;
- Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp422.028.100, merupakan beban pemakaian biaya distribusi CBN;
- Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika sebesar Rp346.467.169.928, merupakan beban yang digunakan untuk bantuan operasional Layanan Pos Universal;
- BP Batam sebesar Rp9.567.121.841, merupakan beban operasional kegiatan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun;
- Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp1.663.933.400, merupakan pengakuan beban atas sewa dibayar di muka berupa rumah dinas dan ruang kantor;
- SKK Migas sebesar Rp1.591.536.819.907, merupakan beban untuk kegiatan operasional SKK Migas.

Beban Lain-lain Tahun 2018 sebesar Rp12.402.323.972.398 tersebut jika dirinci berdasarkan kegiatan pada masing-masing satuan kerja sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2018	TA 2017
1	Kementerian Sekretariat Negara		
	Dana Bantuan Kemasyarakatan – Presiden	123.270.048.130	100.000.000.000
	Dana Bantuan Kemasyarakatan - Wakil Presiden	12.288.647.000	11.861.796.550
2	Kementerian Keuangan		
	Ongkos Angkut Beras Papua	50.323.887.745	34.090.376.869
	Ongkos Angkut Beras Papua Barat	10.318.316.347	4.609.794.003
	Pengembalian Kelebihan BPHTB dan PBB P2	0	1.705.163.826
3	Kementerian Kominfo		
	Beban Bantuan Layanan Pos Universal	346.467.169.928	344.652.200.000
4	BP Batam		
	Beban Operasional Dewan Kawasan	9.567.121.841	22.253.450.595
5	Otoritas Jasa Keuangan		
	Beban Sewa Ruangan Kantor dan Rumah Dinas	1.663.933.400	4.349.283.400
6	SKK Migas		
	Beban Operasional SKK Migas	1.591.536.819.907	1.702.733.989.955
7	Ditjen Tanaman Pangan		
	Beban Biaya Distribusi Cadangan Beras Nasional	422.028.100	175.513.162
8	BPJS		
	Beban Dana Program JKN 2018	10.256.466.000.000	3.600.000.000.000
Jumlah		**12.402.323.972.398**	**5.826.431.568.360**

Sedangkan Beban Lain-lain dari BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99) tahun 2018 sebesar Rp41.981.997.091.492 mengalami kenaikan sebesar Rp10.034.648.082.486 atau naik 31,41% bila dibandingkan dengan Tahun 2017. Beban Lain-lain Pengelola Transaksi Khusus bila dirinci menurut satuan kerja sebagai berikut:

No	Uraian		TA 2018
1	Satker Transaksi Khusus pada BKF (**948438**)		**119.366.027**
	Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D dan Exotic Currency	119.366.027	
2	Satker Pengelola PNBP Pengelola Dana Pensiun, Askes, Program THT, Belanja PPN BI RTGS, Belanja Selisih Harga Beras Bulog (**987361**)		**476.925.386.855**
	Beban Imbal Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi	475.468.205.000	
	Beban Jasa Pelayanan Perbendaharaan	1.457.181.855	
3	Satker Transaksi Khusus pada KPPN KPH (**999928**)		**22.829.509.817**
	Belanja Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening BUN	22.829.509.817	
4	Satker Transaksi Khusus Pengelola Kas Negara (**999981**)		**537.045.748.262**
	Belanja Rugi selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	537.045.748.262	
	Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	0	
5	Satker Pengelola Migas (**984572**)		**39.433.405.824.736**
	Beban Pihak Ketiga Migas-Pajak Air Tanah	0	
	Beban Pihak Ketiga Migas-Pajak Penerangan Jalan Non PLN	44.840.092.951	
	Beban Pihak Ketiga Migas-DMO Fee KKKS	13.159.121.895.766	
	Beban Pihak Ketiga Migas-Reimbursement PPN	10.437.943.257.855	
	Beban Pihak Ketiga Migas-Ubderliftng KKKS	15.791.500.578.164	
	Beban Pihak Ketiga Migas-Fee Penjualan	0	
6	Satker Pengelola Panas Bumi (**984588**)		**1.511.671.255.795**
	Beban pembayaran reimbursement PPN	424.290.825.638	
	Beban pembayaran penggantian bonus produksi	255.415.175.912	
	Beban pihak ketiga diestimasi – reimbursement PPN	439.095.791.317	
	Beban pihak ketiga diestimasi – PBB panas bumi	227.031.945.250	
	Beban pihak ketiga diestimasi – penggantian bonus produksi	0	
	Beban diestimasi setoran kepada pemerintah	165.837.517.678	
	Jumlah		**41.981.997.091.492**

Surplus/ Defisit Kegiatan Non Operasional

E.2.3 . Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional pada Tahun 2018 dan 2017 masing-masing pada tahun 2018 defisit sebesar Rp149.647.433.807.125 dan tahun 2017 surplus Rp86.372.838.345.801. Defisit kegiatan non operasional pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp236.020.272.152.926 atau turun 273,26% bila dibandingkan dengan Tahun 2017. Defisit tahun 2018 tersebut berasal dari defisit pelepasan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan defisit kegiatan non operasional lainnya dan bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebagaimana rincian berikut:

No	Uraian	TA 2018	TA 2017
1	Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(82.403.772.055)	(37.118.427.083.510)
2	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	(2.787.500.000)	(120.797.322.243)
3	Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	(149.562.242.535.070)	123.612.062.751.554
	Jumlah	**(149.647.433.807.125)**	**86.372.838.345.801**

Surplus/ Defisit Penjualan Aset Non Lancar

E.2.3.1. Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus (defisit) Pelepasan Aset Non Lancar pada Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar defisit Rp82.403.772.055 dan Rp37.118.427.083.510. Defisit Pelepasan Aset Non Lancar mengalami kenaikan sebesar Rp37.036.023.311.455 atau turun 99,78% bila dibandingkan dengan tahun yang lalu.

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2018 sebesar Rp82.403.772.055 bila dibandingkan dengan tahun 2017 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2018	TA 2017
1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	142.684.630.689	16.719.222.361
2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	225.088.402.744	37.135.146.305.871
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		**(82.403.772.055)**	**(37.118.427.083.510)**

Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar pada Tahun 2018 berdasarkan BA BUN dapat dirinci sebagai berikut:

BA	Uraian	TA 2018	TA 2017
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	0	(489.670.437.839)
999.04	Pengelola Penerusan Pinjaman	(62.844.310.807)	(6.475.255)
999.99	Pengelola Transaksi Khusus	(19.559.461.248)	(36.628.750.170.416)
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		**(82.403.772.055)**	**(37.118.427.083.510)**

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar pada Tahun 2018 terdapat pada BA BUN Pengelola Penerusan Pinjaman sebesar Rp62.844.310.807, adalah beban pelepasan aset yang merupakan beban penghapusan piutang akibat dari implementasi PMK Nomor 179/PMK.95/2917. Beban ini disebabkan oleh penghapusan piutang denda Bank Dagang Bali sebesar Rp38.923.277.704, Perbaikan Perhitungan Bank Tabungan Negara sebesar Rp16.796.403.036, dan pelepasan aset akibat hapus mutlak piutang PDAM sebesar Rp7.124.630.067.

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar pada Tahun 2018 terdapat pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus sebesar Rp19.559.461.248 terdiri dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp142.684.630.689 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Rp162.244.091.937 dan dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	TA 2018
1	Satker DJKN PKP2B (984555)		(16.456.295.729)
	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	24.898.665.300	
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	41.354.961.029	
2	Satker DJKN Pengelola Aset Lain-lain (984594)		(1.595.125.326)
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	1.595.125.326	
3	Satker DJKN Pengelola Aset KKKS (999242)		63.351.594.641
	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	89.147.839.389	
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	25.796.244.748	
4	Satker DJKN Pengelola ABMAT (984608)		(70.126.987.000)
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	70.126.987.000	
5	Satker DJKN Pengelola BMN Idle (984614)		(196.512.000)
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	196.512.000	
6	Satker DJKN Pengelola Aset BLBI (978706)		12.739.571.890
	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	28.638.126.000	
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	15.898.554.110	
7	Satker DJKN Pengelola Aset eks Pertamina (984413)		(7.275.707.725)
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	7.275.707.725	
Jumlah			**(19.559.461.248)**

Surplus/ Defisit Penyelesaian Kewajiban Jk Panjang

E.2.3.2. Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang pada Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp2.787.500.000 dan Rp120.797.322.243. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang pada Tahun 2018 mengalami penurunan defisit sebesar Rp118.009.822.243 atau turun 97,69% bila dibandingkan dengan Tahun 2017. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang pada Tahun 2018 sebesar Rp2.787.500.000 merupakan defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang pada BUN Pengelola Utang yang merupakan selisih dari gain on bond redemption sebesar Rp0 dengan loss on bond redemption sebesar Rp2.787.500.000. Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang pada Tahun 2018 bila dibandingkan dengan tahun 2017 dapat dilihat pada rincian berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
gain on bond redemption	0	5.631.521.326
loss on bond redemption	(2.787.500.000)	(126.428.843.569)
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	**(2.787.500.000)**	**(120.797.322.243)**

Surplus/ Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya

E.2.3.3. Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya

Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2018 dan Tahun 2017 yaitu pada Tahun 2018 mengalami defisit sebesar Rp149.562.242.535.070 dan Tahun 2017 surplus sebesar Rp123.612.062.751.554. Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2018 mengalami perubahan dari semula surplus sebesar Rp123.612.062.751.554 menjadi defisit Rp149.562.242.535.070 turun sebesar Rp273.174.305.286.624 atau turun 220,99% bila dibandingkan dengan Tahun 2017. Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp149.562.242.535.070 tersebut bila dirinci berdasarkan pengelola BUN sebagaimana berikut:

BA	Uraian	TA 2018	TA 2017
999.01	Pengelola Utang	(109.226.399.044.367)	(42.219.544.342.214)
999.02	Pengelola Hibah	40.202.634.484	3.479.323.679
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	1.091.003.175.115	79.358.510.645.930
999.04	Pengelola Penerusan Pinjaman	6.068.143.261.271	437.407.711.104
999.05	Pengelola Transfer ke Daerah dan Dana Desa	585.492.415	40.371.463.160
999.07	Pengelola Belanja Subsidi	16.385.599.539	1.135.578.981
999.08	Pengelola Belanja Lain-Lain	(58.015.764.968.675)	3.000.690.753
999.99	Pengelola Belanja Transaksi Khusus	10.463.601.315.148	85.987.701.680.161
Jumlah		**(149.562.242.535.070)**	**123.612.062.751.554**

Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Utang pada Tahun 2018 dan Tahun 2017 masing-masing mengalami defisit sebesar Rp109.226.399.044.367 dan Rp42.219.544.342.214. Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp109.226.399.044.367 tersebut merupakan selisih antara pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp1.283.674.490.500 (yang merupakan pendapatan atas selisih antara nilai neraca dan nilai transaksi kewajiban) dengan beban selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp110.510.073.534.867 (yang merupakan beban atas selisih antara nilai neraca dan nilai transaksi kewajiban). Pendapatan dan Beban selisih kurs dapat dirinci antara selisih kurs atas pinjaman dan selisih kurs atas SBN sebagaimana tabel berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	**1.283.674.490.500**	**280.802.200.000**
Surat Berharga Negara	1.283.674.490.500	280.802.200.000
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	**(110.510.073.534.867)**	**(42.500.346.542.214)**
Surat Berharga Negara	(60.407.802.250.000	(19.528.544.472.500)
Pinjaman	(50.102.271.284.867)	(22.971.802.069.714)
Jumlah	**(109.226.399.044.367)**	**(42.219.544.342.214)**

Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Hibah pada Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp40.202.634.484 dan Rp3.479.323.679 merupakan keuntungan (kerugian) selisih kurs yang belum terealisasi dan keuntungan atas pendapatan non operasional lainnya dengan dikurangi beban dari kegiatan non operasional lainnya. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Hibah pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp36.723.310.805 atau naik 1055,471% bila dibandingkan dengan tahun 2017.

Rincian Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp40.202.634.484 pada BUN Pengelola Hibah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian		TA 2018
1	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Direalisasi	16.136.087.748	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Di realisasi	(10.546.122.960)	
	Surplus (Defisit) selisih Kurs		5.589.964.788
2	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	34.612.669.696	
	Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	
	Suprlus (Defisit) Dari Keg. Non Operasional Lainnya		34.612.669.696
Jumlah Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional			**40.202.634.484**

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Hibah sebesar Rp34.612.669.696 merupakan pengembalian Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu yang sifatnya tidak rutin.

Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Investasi Pemerintah pada Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar surplus Rp1.091.003.175.115 dan surplus Rp79.358.510.645.930. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Investasi Pemerintah pada Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp78.267.507.470.815 atau 98.63% bila dibandingkan dengan tahun 2017. Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BA 999.03 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2018	TA 2017
1	Keuntungan Selisih Kurs	1.098.578.448.418	588.632.566.676
2	Kerugian Selisih Kurs	(1.145.253.807)	(576.718.705)
3	Pendapatan/Beban Penyesuaian Investasi Lainnya	(6.430.019.496)	78.770.454.797.959
Jumlah		**1.091.003.175.115**	**79.358.510.645.930**

Pendapatan/beban penyesuaian investasi lainnya tahun 2017 sebesar Rp78.770.454.797.959, merupakan pendapatan dari penyesuaian nilai investasi pada BUMN yang pada Laporan Keuangan 2018 disajikan pada pos pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan di pendapatan operasional.

Keuntungan Selisih Kurs yang belum terealisasi sebesar Rp1.098.578.448.418 merupakan peningkatan nilai investasi akibat perubahan kurs atas investasi pada Lembaga Keuangan Internasional dan Badan Usaha Lainnya Luar Negeri, sedangkan kerugian selisih kurs sebesar Rp1.145.253.807 merupakan perubahan kurs atas surat hutang/promissory notes.

Sedangkan Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya pada Tahun 2018 sebesar Rp6.430.019.496 merupakan koreksi negatif atas perbedaan nilai investasi pada Lembaga Keuangan Internasional dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Penyesuaian Nilai Investasi pada IDA	6.326.233.681
Penyesuaian Nilai Investasi pada IDB	103.785.815
Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya	**6.430.019.496**

Sedangkan Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Belanja Penerusan Pinjaman (BA 999.04) pada Tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp6.068.143.261.271 dan Rp437.407.711.104 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2018	TA 2017
1	Keuntungan Selisih Kurs Belum Terealisasi	6.068.143.261.273	462.944.983.931
2	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	0	(25.537.272.827)
3	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(2)	0
Jumlah		**6.068.143.261.271**	**437.407.711.104**

Selisih kurs belum terealisasi merupakan perbedaan nilai mata uang antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2018 pada BUN Pengelola Belanja Penerusan Pinjaman mengalami kenaikan sebesar Rp5.630.735.550.167 atau 1287,29% bila dibandingkan dengan tahun 2017.

Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Tahun 2018 sebesar Rp585.492.415. Bila dibandingkan dengan tahun 2017 Surplus Kegiatan Non Operasional pada BUN Pengelola Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengalami penurunan sebesar Rp39.785.970.745 atau 98,55%. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2018 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Satker DAU dan DAK Non Fisik Pengembalian Transfer DAK Fisik dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu, dari: - Bendahara SMA Negeri 3 Sibolga pada tanggal 28 Februari 2018 dengan kode billing 820180228391480 sebesar Rp960 - MAN Pinrang pada tanggal 25 April 2018 sebanyak dua kali dengan kode billing 820180425297898 dan 820180425298867 masing-masing sebesar Rp1.050.000 dan Rp1.560.000 - SMK Wijaya Kusuma Dagangan Madiun yang melakukan penyetoran pada tanggal 8 Mei 2018 dengan nomor penerimaan 56452800PCKOR8EI/1 sebesar Rp990.000 - BPKAD Kota Bima yang melakukan penyetoran pada tanggal 31 Desember 2018 dengan kode billing 820181231442926 sebesar Rp564.775.000,-.	568.375.960
2	Satker DAK Fisik dan Dana Desa Pengembalian Transfer DAK Fisik dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu.	17.116.455
Jumlah		**585.492.415**

Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Belanja Subsidi pada Tahun 2018 sebesar Rp16.385.599.539. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2018 pada BUN Pengelola Belanja Subsidi mengalami kenaikan sebesar Rp15.250.020.558 atau 1342,93% bila dibandingkan dengan tahun 2017.

Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Belanja Subsidi terdiri dari:

No	Uraian		TA 2018
1	Kementerian Pekerjaan Umum:		16.242.519.879
	Pada Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan pengembalian subsidi bunga PDAM Kabupaten Bogor dari periode 31 Mei 2013 s.d 25 Juli 2014, yang disebabkan terdapat dana tidak terserap oleh PDAM Kabupaten Bogor.	13.370.653	
	Pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan merupakan pengembalian belanja subsidi Bantuan Uang Muka tahun anggaran yang lalu dari bank penyalur ke rekening negara karena terjadi pembayaran ganda atas penagihan yang sama	16.229.149.226	
2	Kementerian Perindustrian:		142.909.000
	pada Direktorat Jenderal ILMATE merupakan pengembalian belanja subsidi atas kelebihan penyaluran belanja subsidi BMDTP, sesuai rekomendasi BPK	142.909.000	
3	Kementerian Pertanian:		170.660
	pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian merupakan penerimaan kembali belanja subsidi tahun anggaran yang lalu.	170.660	
	Jumlah		**16.385.599.539**

Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain (999.08) pada Tahun 2018 dan 2017 masing-masing Defisit sebesar Rp58.015.764.968.675 dan surplus Rp3.000.690.753. Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2018 mengalami perubahan dari surplus menjadi defisit dengan perubahan sebesar Rp58.018.765.659.428 atau 1933513,66% bila dibandingkan dengan tahun 2017. Rincian Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional BUN Pengelola Belanja Lain-lain sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2018	TA 2017
1	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL	17.153.518.246	4.014.355.765
2	Pendapatan perolehan aset lainnya	15.900.000	15.000.000
3	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	795.974.522	515.423.148
4	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(654.752.394)	(1.250.050.760)
5	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	(205.306.650)	(294.037.400)
6	Beban Lain-lain Lainnya	(58.032.870.302.399)	
	Jumlah	**(58.015.764.968.675)**	**3.000.690.753**

Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola BA Belanja Lain-lain (999.08) pada Tahun 2018 dan 2017 bila dirinci berdasarkan unit/satuan kerja adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2018	TA 2017
1	Kementerian Sekretariat Negara	0	7.222.500
2	Kementerian Keuangan	(58.033.075.609.049)	246.771.164
4	Kementerian Kominfo	0	43.829.305
5	BP Batan	299.603.325	319.243.798
6	Otoritas Jasa Keuangan	2.294.752.819	164.437.632
7	SKK Migas	14.716.284.230	2.219.186.354
	Jumlah	**(58.015.764.968.675)**	**3.000.690.753**

Kenaikan defisit pada kegiatan non operasional lainnya yang sangat besar tersebut disebabkan oleh adanya Beban lain-lain lainnya sebesar Rp58.032.870.302.399.

Beban Lain-lain Lainnya sebesar Rp58.032.870.302.399 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero) akibat penugasan pemerintah atas kegiatan penyaluran JBT Minyak Solar Tahun 2017 sebesar Rp20.788.916.888.950. Atas nilai tersebut, Rp1.807.731.903.387, merupakan nilai PPN dan sebesar Rp903.865.951.693 merupakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Kebijakan tersebut telah disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melalui surat nomor S-642/MK.02/2018 tanggal 24 Agustus 2018 perihal Penyampaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam LHP atas LKPP dan LKBUN Tahun 2017.
2. Kekurangan pendapatan PT AKR Corporindo Tbk akibat penugasan pemerintah atas kegiatan penyaluran JBT Minyak Solar Tahun 2017 sebesar Rp259.037.426.780. Kebijakan tersebut telah disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melalui surat nomor S-642/MK.02/2018 tanggal 24 Agustus 2018 perihal Penyampaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam LHP atas LKPP dan LKBUN Tahun 2017.
3. Kekurangan pendapatan PT PLN (Persero) akibat penetapan tarif di bawah biaya pokok penyediaan listrik nonsubsidi sebesar Rp7.456.451.880.403. Hal tersebut sesuai Surat Menteri Keuangan nomor 440/MK.02/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas Subsidi Listrik pada PT PLN (Persero) Tahun Anggaran 2017.
4. Kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero) akibat penugasan pemerintah atas kegiatan penyaluran JBT Minyak Solar Tahun 2018 sebesar Rp29.528.464.106.266,00. Hal tersebut sesuai Surat Menteri Keuangan nomor: S-339/MK.02/22019 tanggal 30 April 2019 perihal Penyampaian Kebijakan Pengaturan Kekurangan Penerimaan PT Pertamina (Persero) sebagai akibat dari Penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2018.

Selanjutnya Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Transaksi Khusus pada Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp10.463.601.315.148 dan Rp85.987.701.680.161. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Transaksi Khusus pada Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp75.524.100.365.013 atau turun 87,83% bila dibandingkan dengan tahun 2017. Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya dapat dirinci berdasarkan satuan kerja dan jenis pendapatan/beban sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2018	TA 2017
1	Satker Pengelola PNBP Migas **(984572)**	**(13.995.459.351)**	**3.696.687.115**
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	405.685.877.731	3.696.687.115
	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	(419.681.337.087)	0
	Surplues dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5	
2	Satker Pengelola PNBP Panas Bumi **(984588)**	**(91.287.191)**	**0**
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	0	0
	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	(91.287.191)	0
3	Satker Pengelola Dana Pensiun, THT Dll **(987361)**	**134.421.081.872**	**0**
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	134.421.081.872	0
4	Satker Transaksi Khusus pada KPPN KPH **(999928)**	**1.953.427.729**	**0**
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	1.953.427.729	0
	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	0	0
5	Satker Pengelola Kas Negara **(999981)**	**(395.719.108.711)**	**111.741.318.867**

	Pendapatan atas Pengembalian Belanja TAYL	1.100.000	145.060.455
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	81	115.349.835.706
	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	(395.720.208.792)	(3.753.577.294)
	Beban Selisih kurs yang belum terealisasi	0	0
6	Satker BKF **(984438)**	**0**	**8.014.614**
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	0	27.082.613
	Kerugian Selish Kurs Belum Teralisasi	0	(19.067.999)
7	Satker BLBI **(978706)**	**0**	**45.957.015.000**
	Pendapatan Pelepasan Aset	0	45.957.015.000
8	Satker PKP2B **(984555)**	**3.443.304.127.086**	**442.143.184.931**
	Pendapatan Perolehan Aset Lain	3.443.304.127.086	442.143.184.931
9	Satker Pengelola BMN KKKS **(999242)**	**7.211.434.865.839**	**85.350.293.513.437**
	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	11.857.942.283.172	85.350.293.513.437
	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4.646.507.417.333	
10	Satker DJKN Pengelola Aset Lain-lain **(984594)**	**1.549.356.688**	**12.323.204.411**
	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	1.549.356.688	12.323.204.411
11	Satker PNBP Setoran Lainnya **(984672)**	**0**	**3.785.409**
	Pendapatan atas Pengembalian Belanja TAYL	0	3.785.409
12	Satker Suspen Penerimaan **(999984)**	**80.744.311.187**	**21.534.956.377**
	Pendapatan atas Pengembalian Belanja TAYL	80.744.311.187	21.534.956.377
Jumlah		**10.463.601.315.148**	**85.987.701.680.161**

Pos Luar Biasa

E.2.4. Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa pada Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah nihil.

F.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat (UA-PBUN-AP) dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Dengan demikian Direktorat Pengelolaan Kas Negara bertindak sebagai penggabung Laporan Arus Kas Konsolidasian BUN yang terdiri dari Laporan Keuangan Koordinator Kuasa BUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Laporan Keuangan Kuasa BUN Pusat (UAKBUN-P) serta Laporan Keuangan KPPN Khusus.

Penggabungan Laporan Arus Kas Konsolidasian BUN dilakukan atas seluruh angka realisasi bersih (netto) penerimaan dan pengeluaran kas yang dibukukan oleh KPPN dan Dit PKN selaku Kuasa BUN, baik berasal dari transaksi BA BUN maupun transaksi BA Kementerian Negara/Lembaga.

F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

F.1.1. SALDO AWAL KAS

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2018

Saldo Awal Kas KPPN dan Direktorat PKN per 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp208.506.122.640.283. Pada TA 2018, penyesuaian dan koreksi saldo dibukukan sebagai akumulasi koreksi pembukuan. Rincian Saldo Awal Kas KPPN dan Direktorat PKN per 1 Januari 2018 dan 1 Januari 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian	1 Januari 2018	1 Januari 2017
Kas di BUN Pusat	91.287.531.283.185	81.150.105.652.341
Kas di KPPN	2.282.077.569.283	1.818.956.055.570
Kas pada BLU	40.984.519.890.383	32.440.062.300.360
Kas di K/L dari Hibah	4.834.494.025.327	3.350.959.289.659
Kas Transitoris	(472)	(43.855.342.084)
Kas Escrow	65.211.736.255.835	53.822.105.986.135
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	3.905.763.616.742	1.538.381.222.069
Saldo Awal Kas	**208.506.122.640.283**	**174.076.715.164.050**

F.1.2. PERUBAHAN KAS

Perubahan Kas

Kenaikan (Penurunan) Kas dari berbagai aktivitas pemerintah TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(85.606.836.614.663)	(132.518.715.897.464)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(245.132.313.372.320)	(268.122.368.777.814)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	366.988.807.449.803	426.289.009.273.320
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(5.378.953.624.562)	9.371.459.675.688
Koreksi:		
Akumulasi Koreksi Pembukuan *)	775.775.692.984	(589.976.797.497)
Kenaikan (Penurunan) Kas Setelah Penyesuaian	**31.646.479.531.242**	**34.429.407.476.233**

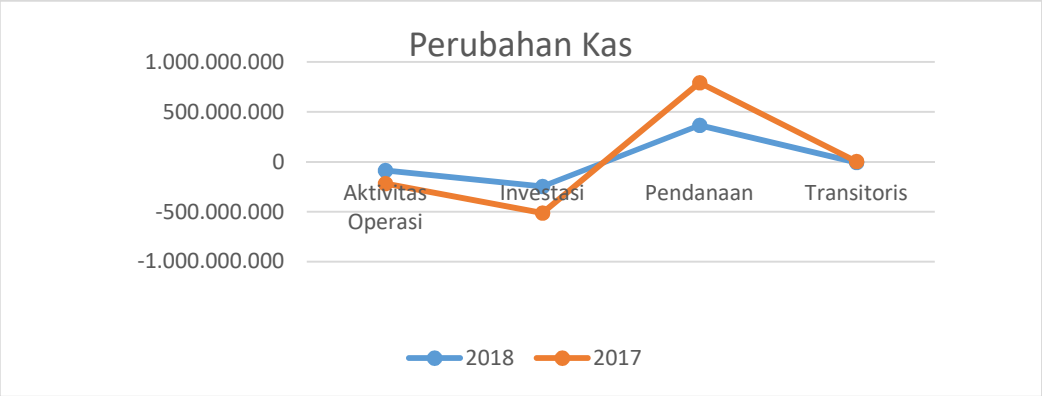

*) Akumulasi Koreksi Pembukuan sebesar Rp775.775.692.984 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Koreksi SILPA	1.079.553.470.113
2	Koreksi Selisih Kurs	(312.233.301.456)
3	Koreksi Pembukuan	8.455.524.327
Jumlah Akumulasi Koreksi Pembukuan		775.775.692.984

Penjelasan Akumulasi Koreksi Pembukuan sebesar Rp775.775.692.984 terdiri dari:

1. Koreksi SILPA sebesar Rp1.079.553.470.113 terdiri dari:
   a. Pengembalian atas Pendapatan Tahun Anggaran yang Lalu yang berasal dari akun:

Akun	Jumlah (Rp)
Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu (311212)	(303.519.711.177)
Ekuitas Dana Lancar lainnya dari Hibah Langsung (311911)	(421.516.240.543)
Jumlah Pengembalian Pendapapatan TAYL	**(725.035.951.720)**

   b. Penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA (311211) sebesar Rp1.804.589.421.833.
2. Koreksi Selisih Kurs sebesar minus Rp312.233.301.456 merupakan nilai pendapatan atas keuntungan selisih kurs yang belum terealisasi dari proses revaluasi dan penyesuaian kerugian selisih kurs yang belum terealisasi.
3. Penjelasan Akumulasi Koreksi Pembukuan sebesar Rp8.455.524.327 terdiri dari koreksi Kas Hibah, koreksi kas di BUN dan koreksi Kas BLU dengan rincian berikut:
   a. Koreksi Kas Hibah sebesar minus Rp5.418.309.131 merupakan koreksi kas Hibah TA 2018 di KPPN, sebagai berikut:

No	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Tanjung Pinang (009)	(214.302.698)
2	KPPN Kupang (039)	(3.485.645.844)
3	KPPN Tarakan (048)	(227.827.000)
4	KPPN Palu (051)	(1.003.383.795)
5	KPPN Bojonegoro (073)	(622.903.197)
6	KPPN Tanjung Selor (185)	227.827.000
7	KPPH Khusus Pinjaman dan Hibah (140)	(92.073.597)
Jumlah Koreksi Kas Hibah		(5.418.309.131)

   b. Koreksi Kas BUN yang berasal dari KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah sebesar minus Rp270.884.828.691.
   c. Koreksi kas SUBRKUN Kuasa BUN Pusat dan Koreksi Kas Escrow sebesar minus Rp12 disebabkan oleh penyesuaian saldo akun kas karena penutupan rekening di Tahun Anggaran 2018.
   d. Koreksi pembulatan Kas RPL sebesar minus Rp5 disebabkan oleh penyesuaian saldo kas RPL dan utang kepada pihak ketiga oleh UAPBUN AP Tahun Anggaran 2018.

e. Koreksi Kas BLU sebesar Rp284.758.662.132 merupakan koreksi kas BLU TA 2018 di KPPN, sebagai berikut:

No	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Medan I (004)	35.769.409.000
2	KPPN Pekanbaru (008)	(11.817.783)
3	KPPN Padang (010)	2.720.256.087
4	KPPN Jambi (012)	64.763.677.813
5	KPPN Jakarta II (019)	774.905.031
6	KPPN Bandung I (022)	4.702.983.427
7	KPPN Yogyakarta (030)	1.803.659.244
8	KPPN Malang(032)	11.139.666.297
9	KPPN Denpasar (037)	(2.126.212.692)
10	KPPN Mataram (038)	(9.264.248.000)
11	KPPN Kupang (039)	230.821.103
12	KPPN Pontianak (042)	145.401.272.779
13	KPPN Samarinda (046)	(15.648.410.693)
14	KPPN Makassar I (054)	59.649.287
15	KPPN Ambon (061)	38.130.289.218
16	KPPN Jakarta III (088)	2.673.895.358
17	KPPN Jakarta VI (175)	3.613.621.950
18	KPPN Medan II (123)	25.244.706
Jumlah Koreksi Kas BLU		284.758.662.132

F.1.3. SALDO AKHIR KAS DAN BANK

Saldo Akhir Kas Audited TA 2018

Saldo Akhir Kas dan Bank pada TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp240.152.602.171.525 dan Rp208.506.122.640.283. Saldo Akhir Kas dan Bank TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp31.646.479.531.242 atau 15,18 persen dari TA 2017. Saldo Akhir Kas dan Bank merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan dapat digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun anggaran berikutnya. Adapun rincian Saldo Akhir Kas dan Bank TA 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Kas pada BLU	55.010.642.052.353	40.984.519.890.383
Kas Di Kementerian/Lembaga dari Hibah	726.888.630.744	4.834.494.025.327
Rekening Kas di KPPN	5.127.777.217.073	2.282.077.569.283
Rekening Kas BUN	114.834.181.946.110	91.287.531.283.185
Rekening Pemerintah Lainnya	5.851.939.714.224	3.905.763.616.742
Kas Transitoris	0	(472)
Kas Rekening Escrow	58.601.172.611.021	65.211.736.255.835
Jumlah Saldo Akhir Kas	**240.152.602.171.525**	**208.506.122.640.283**

Sesuai PMK Nomor 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 203/PMK.05/2013, Kas di Rekening Kas SAL telah dicatat sebagai bagian dari Rekening Kas BUN di BI. Perlakuan yang sama terhadap Kas di Rekening Khusus yang merupakan bagian dari Rekening Kas BUN di BI. Untuk Laporan Tahun 2018, transaksi keuangan pada Rekening Khusus telah dicatat sesuai Sistem Akuntansi Pusat dan dikonsolidasikan dalam Laporan Arus Kas ini.

Rincian Kas Bendahara Umum Negara (Kas BUN) terdiri dari:

1. Rekening Kas Umum Negara dalam Rupiah ;
2. Rekening Kas Umum Negara dalam Valuta USD;
3. Rekening Kas Umum Negara dalam Valuta JPY;
4. Rekening Kas Umum Negara dalam Valuta Euro;

5. Rekening Penempatan dalam Rupiah ;
6. Rekening Penempatan dalam Valuta USD;
7. Rekening Penempatan dalam Valuta JPY;
8. Rekening Penempatan dalam Valuta Euro;
9. Rekening Saldo Anggaran Lebih (SAL);
10. Rekening Khusus dalam Rupiah;
11. Rekening Khusus dalam Valuta AUD;
12. Rekening Khusus dalam Valuta EUR;
13. Rekening Khusus dalam Valuta JPY;
14. Rekening Khusus dalam Valuta USD;
15. RPKBUN P SPAN-Gaji;
16. RPKBUN P SPAN-Non Gaji Mandiri;
17. RPKBUN P SPAN-Non Gaji BTN;
18. RPKBUN P SPAN-Non Gaji BNI;
19. RPKBUN P SPAN-Non Gaji BRI;
20. Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH;
21. Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Rupiah;
22. Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta USD;
23. Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Euro;
24. Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta JPY;

Rincian Rekening Pemerintah Lainnya terdiri dari:
1. Rekening Retur SPAN Non Gaji;
2. Rekening Retur Gaji;
3. Rekening Dana Investasi dalam Valuta IDR;
4. Rekening Dana Investasi dalam Valuta JPY;
5. Rekening Dana Investasi dalam Valuta AUD;
6. Rekening Dana Investasi dalam Valuta USD;
7. Rekening Dana Investasi dalam Valuta GBP;
8. Rekening Dana Investasi dalam Valuta Euro;
9. Rekening Pembangunan Daerah;
10. Rekening Depkeu k/ Hasil minyak perjanjian karya prodsharing;
11. Rekening Penerimaan Panas Bumi;
12. Rekening Dana Bergulir;
13. Rekening Kelolaan TDR;
14. Rekening Retur SBSN;
15. Rekening Menkeu untuk Penerimaan Hibah Educt Sector Support program ESSP;

Rincian Rekening Dana Dibatasi Penggunaannya terdiri dari:
1. Rekening Pembangunan Hutan;
2. Rekening Cadangan Dana Reboisasi;
3. Rekening Dana Cadangan Alutsista;
4. Rekening Dana Bantuan Internasional;
5. Rekening Menkeu Pengeluaran untuk SBN dalam Valuta IDR;
6. Rekening Menkeu Pengeluaran untuk SBN dalam Valuta USD;
7. Rekening Menkeu Pengeluaran untuk SBN dalam Valuta Euro;
8. Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah;
9. Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah;
10. Rekening BUN untuk Obligasi dalam rangka Penjaminan
11. Rekening Stabilisasi SBN;
12. Rekening Khusus Dana PFK;

Transaksi pendapatan dan belanja dari hibah langsung tunai yang diterima Kementerian Negara/Lembaga dicatat melalui SPM/SP2D Pengesahan di KPPN.

F.2. PENJELASAN PERPOS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas BUN TA 2018 diuraikan sebagai berikut:

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi pada TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar minus Rp85.606.836.614.663 dan minus Rp132.518.715.897.464. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp46.911.879.282.801 atau 35,40 persen dari TA 2017. Kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi pada TA 2018 terutama berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah, Penerimaan Sumber Daya Alam, Cukai dan Penerimaan PNBP lainnya. Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah TA 2018. Adapun rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Arus Kas Masuk	1.943.383.353.170.059	1.666.176.424.073.576
Dikurangi Arus Kas Keluar	2.028.990.189.784.722	1.798.695.139.971.040
Arus Kas Bersih	**(85.606.836.614.663)**	**(132.518.715.897.464)**

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih TA 2018 sebesar minus Rp85.606.836.614.663 menunjukkan bahwa pendapatan operasional pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan operasional pemerintah. Lebih rendahnya arus kas masuk dibandingkan dengan arus kas keluar mengindikasikan rendahnya capaian realisasi penerimaan negara yang dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian domestik maupun global serta tingginya belanja pemerintah seperti belanja subsidi.

F.2.1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.518.789.777.151.030 dan Rp1.343.529.843.798.510. Penerimaan Perpajakan TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp175.259.933.352.520 atau 13,04 persen dari TA 2017. Penerimaan Perpajakan terdiri dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp1.472.907.964.370.350 dan Rp1.304.316.269.228.039 serta Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp45.881.812.780.678 dan Rp39.213.574.570.471. Penerimaan Perpajakan merupakan penerimaan Pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan TA 2018 dan TA 2017 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Adapun rincian Penerimaan Perpajakan adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Pajak Dalam Negeri		
Pajak Penghasilan (PPh)	749.977.029.683.808	646.793.472.957.381
Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM)	537.267.909.259.264	480.724.607.483.756
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	19.444.913.884.758	16.770.346.937.156
BPHTB	32.748.454	1.216.911.547
Cukai	159.588.552.586.225	153.288.149.392.121
Pajak Lainnya	6.629.526.207.843	6.738.475.546.078
Jumlah Penerimaan Pajak Dalam Negeri	**1.472.907.964.370.350**	**1.304.316.269.228.039**
Pajak Perdagangan Internasional		
Bea Masuk	39.116.746.986.751	35.066.181.439.852
Bea Keluar	6.765.065.793.927	4.147.393.130.619
Jumlah Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional	**45.881.812.780.678**	**39.213.574.570.471**
Penerimaan Perpajakan	**1.518.789.777.151.030**	**1.343.529.843.798.510**

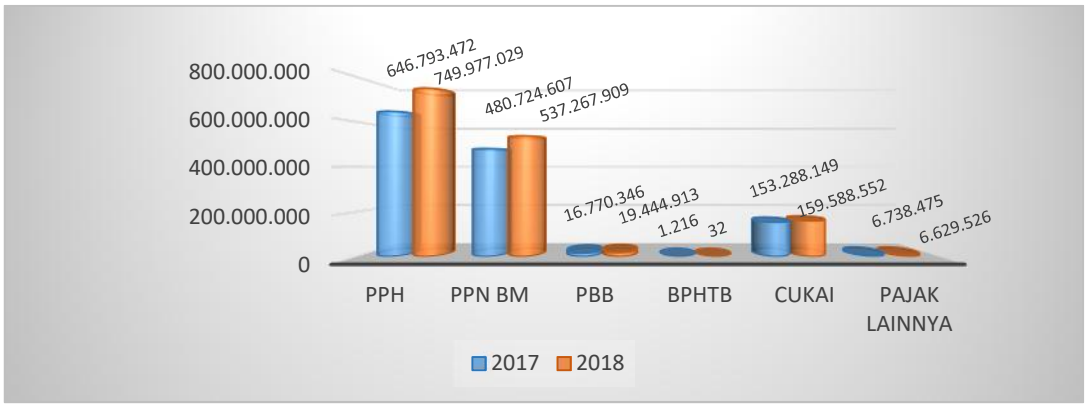

F.2.1.1. Pajak Penghasilan

Penerimaan Pajak Penghasilan TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp749.977.029.683.808 dan Rp646.793.472.957.381. Pajak Penghasilan TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp103.183.556.726.427 atau 15,95 persen dari TA 2017. Adapun rincian Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
PPh Migas		
PPh Minyak Bumi	26.549.508.906.106	16.599.430.743.163
PPh Gas Alam	38.115.852.120.909	33.711.719.453.816
PPh Migas Lainnya	33.784.424.907	4.600.547.804
Jumlah PPh Migas	**64.699.145.451.922**	**50.315.750.744.783**
PPh Non Migas		
PPh Pasal 21	134.914.657.190.069	117.764.553.599.746
PPh Pasal 22	18.008.015.831.134	16.172.671.971.729
PPh Pasal 22 Impor	54.723.505.867.454	43.156.722.093.470
PPh Pasal 23	39.739.217.510.968	34.005.879.655.650
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	9.406.726.317.202	7.806.580.852.307
PPh Pasal 25/29 Badan	252.131.439.879.614	206.550.829.248.758
PPh Pasal 26	50.638.032.804.063	43.691.062.125.980
PPh Final	115.462.258.335.252	106.310.936.330.643
PPh Non Migas Lainnya	141.924.999.699	12.084.337.398.022
PPh Fiskal LN	349.905.982	349.728.807
Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah	10.111.755.590.449	8.933.799.207.486
Jumlah PPh Non Migas	**685.277.884.231.886**	**596.477.722.212.598**
Jumlah Pajak Penghasilan	**749.977.029.683.808**	**646.793.472.957.381**

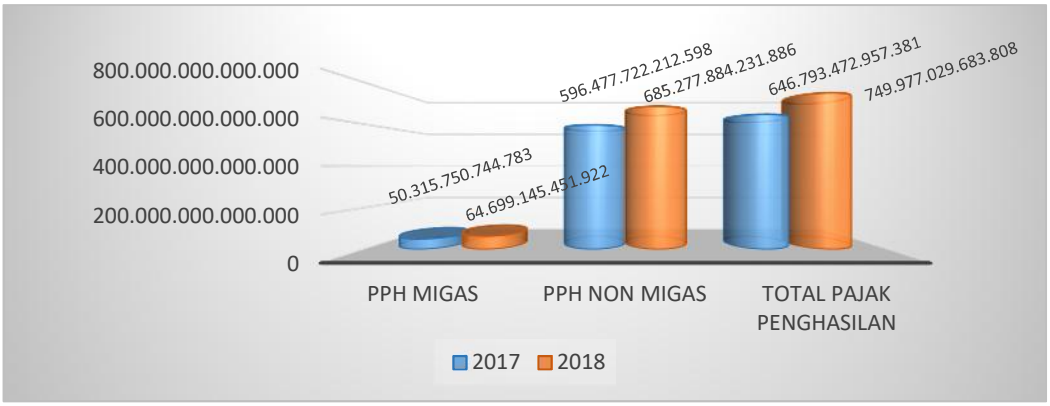

F.2.1.2. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp537.267.909.259.264 dan Rp480.724.607.483.756. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp56.543.301.775.508 atau 11,76 persen dari TA 2017. Adapun rincian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
PPN dan PPnBM Dalam Negeri	346.715.979.244.450	327.635.365.094.845
PPN dan PPnBM Impor	190.508.187.532.787	152.831.151.163.544
PPN dan PPnBM lainnya	43.742.482.027	258.091.225.367
Jumlah PPN dan PPnBM	**537.267.909.259.264**	**480.724.607.483.756**

F.2.1.3. Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp19.444.913.884.758 dan Rp16.770.346.937.156. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp2.674.566.947.602 atau 15,95 persen dari TA 2017. Adapun rincian Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
PBB Pedesaan	396.446.920	0
PBB Perkebunan	2.188.577.469.904	2.175.377.454.058
PBB Kehutanan	756.237.733.965	595.957.370.926
PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	1.718.416.162.627	1.480.177.403.749
PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas	14.381.978.062.129	12.230.011.698.753
PBB Pertambangan Panas Bumi	313.275.381.204	253.462.867.931
PBB Lainnya	86.032.628.009	35.360.141.739
Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan	**19.444.913.884.758**	**16.770.346.937.156**

F.2.1.4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp32.748.454 dan Rp1.216.911.547. Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan TA 2018 mengalami penurunan sebesar minus Rp1.184.163.093 atau 97,31 persen dari TA 2017.

F.2.1.5. Cukai

Cukai TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp159.588.552.586.225 dan Rp153.288.149.392.121. Cukai TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp6.300.403.194.104 atau 4,11 persen dari TA 2017. Adapun rincian Cukai adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Cukai Hasil Tembakau	152.941.410.762.377	147.719.216.343.096
Cukai Ethyl Alkohol	139.235.597.580	147.122.735.280
Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	6.418.775.169.760	5.567.468.557.500
Denda Administrasi Cukai	76.696.556.557	(158.239.602.120)
Cukai Lainnya	12.434.499.951	12.581.358.365
Jumlah Cukai	**159.588.552.586.225**	**153.288.149.392.121**

F.2.1.6. Pajak Lainnya

Pajak Lainnya TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp6.629.526.207.843 dan Rp6.738.475.546.078. Pajak Lainnya TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp108.949.338.235 atau 1,62 persen dari TA 2017. Adapun rincian Pajak Lainnya adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Pendapat Pajak Lainnya		
Pendapatan Bea Materai	1.470.393.848.442	1.367.164.381.348
Pendapatan dari Penjualan Bea Materai	3.985.445.194.453	3.715.003.305.722
Pendapatan PPN Batubara	656.409.788.263	982.575.599.538
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	27.615.845.263	33.451.910.552
Jumlah Pendapatan Pajak Lainnya	**6.139.864.676.421**	**6.098.195.197.160**
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak		
Bunga Penagihan PPH	(14.087.087.862)	406.970.758.069
Bunga Penagihan PPN	499.442.551.458	232.614.159.194
Bunga Penagihan PPnBM	1.166.073.449	493.203.415
Bunga Penagihan PTLL	3.139.994.377	202.228.240
Jumlah Bunga Penagihan Pajak	**489.661.531.422**	**640.280.348.918**
Jumlah Pajak Lainnya (Netto)	**6.629.526.207.843**	**6.738.475.546.078**

F.2.1.7. Pajak Perdagangan Internasional

Pajak Perdagangan Internasional TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp45.881.812.780.678 dan Rp39.213.574.570.471. Pajak Perdagangan Internasional TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 6.668.238.210.207 atau sebesar 17,00 persen dari TA 2017. Adapun rincian Pajak Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Bea Masuk:		
Bea Masuk	37.407.985.838.439	33.495.272.858.547
Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah	743.750	0
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	274.134.580.810	582.649.947.955
Bea Masuk dalam rangka KITE	625.126.712.146	457.334.656.735
Denda atas sanksi adm atas brg tertentu	19.682.000	0
Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (Transaksi Non Kas)	370.614.635.480	280.946.213.728
Pendapatan Pabean Lainnya	11.675.815.285	5.181.494.887
Bea Masuk Anti Dumping	247.390.857.841	182.509.916.000
Bea Masuk Imbalan	44.227.000	2.105.000
Bea Masuk Tindakan Pengamanan	179.753.894.000	62.284.247.000
Jumlah Bea Masuk	**39.116.746.986.751**	**35.066.181.439.852**
Bea Keluar:		
Bea Keluar	6.763.961.349.944	4.137.811.636.557
Denda Administrasi Bea Keluar	1.079.891.983	9.287.233.578
Pendapatan Bunga Bea Keluar	24.552.000	294.260.484
Jumlah Bea Keluar	**6.765.065.793.927**	**4.147.393.130.619**
Jumlah Pajak Perdagangan Internasional	**45.881.812.780.678**	**39.213.574.570.471**

F.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp409.028.715.779.709 dan Rp311.016.765.272.576. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 98.011.950.507.133 atau 31,51 persen dari TA 2017. Adapun rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Penerimaan Sumber Daya Alam	180.592.649.823.641	111.132.042.413.912
Pendapatan Bagian Laba BUMN	45.060.521.375.969	43.904.217.111.673
Penerimaan PNBP Lainnya	128.282.486.329.481	108.635.073.191.043
Pendapatan BLU	55.093.058.250.618	47.345.432.555.948
Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak	**409.028.715.779.709**	**311.016.765.272.576**

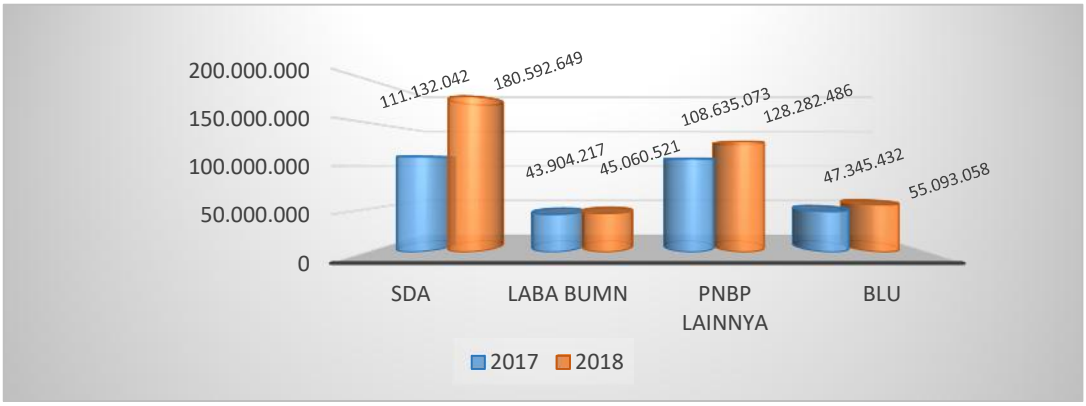

F.2.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp180.592.649.823.641 dan Rp111.132.042.413.912. Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp69.460.607.409.729 atau 62,50 persen dari TA 2017. Adapun rincian Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Pendapatan Minyak Bumi	101.486.695.315.900	58.203.042.976.236
Pendapatan Gas Bumi	41.302.551.779.459	23.639.900.993.613
Pendapatan Pertambangan Umum	30.313.666.621.680	23.763.165.037.383
Pendapatan Kehutanan	4.760.407.698.602	4.101.918.540.911
Pendapatan Perikanan	448.751.885.603	491.033.529.369
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	2.280.576.522.397	932.981.336.400
Jumlah Penerimaan SDA	**180.592.649.823.641**	**111.132.042.413.912**

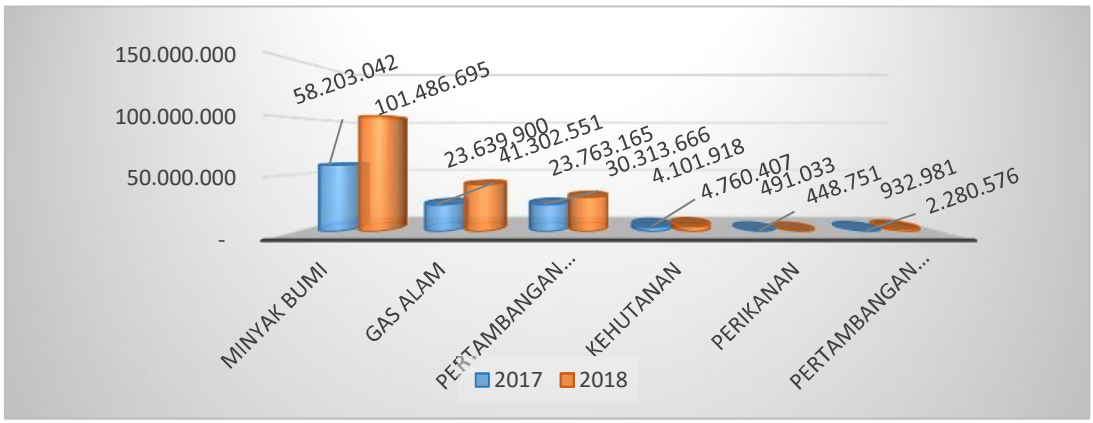

F.2.2.2. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp45.060.521.375.969 dan Rp43.904.217.111.673. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp1.156.304.264.296 atau 2,63 persen dari TA 2017. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN adalah merupakan penerimaan laba yang diperoleh pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Perusahaan Negara. Adapun rincian Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Pendapatan Laba BUMN Perbankan	0	12.460.928.189.608
Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan	0	31.443.288.922.065
Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	44.602.870.375.969	0
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	457.651.000.000	0
Jumlah Pendapatan Bagian Laba BUMN	**45.060.521.375.969**	**43.904.217.111.673**

F.2.2.3.Penerimaan PNBP Lainnya

Penerimaan PNBP Lainnya TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp128.282.486.329.481 dan Rp108.635.073.191.043. Penerimaan PNBP Lainnya TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp19.647.413.138.438 atau 18,09 persen dari TA 2017. Adapun rincian Penerimaan PNBP Lainnya adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Pendapatan Bunga	0	7.721.059.157.306
Pendapatan Kejaksaaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	0	769.795.544.007
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	0	370.826.264.142
Pendapatan Surplus dari Otoritas Jasa Keuangan	55.663.300.189	0
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	46.946.552.039.286	25.744.873.574.312
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	17.768.155.575.932	0
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan	7.421.052.335.146	0
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	4.763.894.209.734	4.484.816.582.419
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	23.950.487.055.396	52.689.223.733.141
Pendapatan Jasa Lainnya	910.056.355.732	0
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	11.153.269.856.791	0
Pendapatan Denda	611.724.687.653	2.075.968.889.141
Pendapatan Lain-lain	14.701.630.913.622	14.778.509.446.575
Jumlah PNBP Lainnya	**128.282.486.329.481**	**108.635.073.191.043**

F.2.2.4. Penerimaan Badan Layanan Umum

Penerimaan Badan Layanan Umum TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp55.093.058.250.618 dan Rp47.345.432.555.948. Penerimaan Badan Layanan Umum TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp7.747.625.694.670 atau 16,36 persen dari TA 2017. Adapun rincian Penerimaan Badan Layanan Umum adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Pendapatan Jasa Layanan Umum	48.813.837.134.982	44.250.619.466.173
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	90.948.165.044	174.211.852.608
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	1.556.582.772.589	578.904.594.476
Pendapatan Dari Alokasi APBN	235.873.713.666	0
Pendapatan BLU Lainnya	4.395.816.464.337	2.341.696.642.691
Jumlah Pendapatan Badan Layanan Umum	**55.093.058.250.618**	**47.345.432.555.948**

F.2.3. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hiba

Pendapatan Hibah TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp15.564.860.239.320 dan Rp11.629.815.002.490. Pendapatan Hibah TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp3.935.045.236.830 atau 33,84 persen dari TA 2017. Pendapatan Hibah tersebut merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga/badan usaha dan hibah dalam negeri lainnya. Selain itu juga berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral dan hibah luar negeri lainnya. Pendapatan Hibah tersebut hanya merupakan penerimaan hibah berupa uang secara langsung maupun terencana. Adapun rincian Pendapan Hibah adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Hibah Dalam Negeri Langsung:		
Bentuk Uang-Perorangan	9.076.264.000	228.975.340.000
Bentuk Uang-Lembaga/Badan Usaha	339.156.572.926	137.817.215.944
Bentuk Uang-Pemerintah Daerah	12.814.628.074.896	7.043.656.235.321
Hibah Langsung Bentuk Uang-Lainnya	15.324.680.000	(13.163.881)
Jumlah Hibah Dalam Negeri	**13.178.185.591.822**	**7.410.435.627.384**
Hibah Luar Negeri Terencana		
Hibah Luar Negeri–Bilateral	202.952.271.644	234.472.316.950
Hibah Luar Negeri–Multilateral	215.422.323.945	295.603.707.659
Hibah Luar Negeri Langsung		
Hibah Luar Negeri Langsung–Bilateral	1.527.744.362.454	2.994.461.088.630
Hibah Luar Negeri Langsung–Multilateral	347.385.546.650	652.784.794.782
Hibah Luar Negeri Langsung Lainnya	93.170.142.805	42.057.467.085
Jumlah Hibah Luar Negeri	**2.386.674.647.498**	**4.219.379.375.106**
Jumlah Hibah	**15.564.860.239.320**	**11.629.815.002.490**

F.2.4. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp346.890.764.906.966 dan Rp312.728.756.432.452. Belanja Pegawai TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp34.162.008.474.514 atau 10,92 persen dari TA 2017. Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Adapun rincian Belanja Pegawai sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	88.759.526.678.607	86.928.589.744.958
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	59.261.582.322.441	55.599.900.348.167
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	687.701.259.485	632.908.371.807
Belanja Gaji Dokter PTT	143.441.868.160	349.074.423.545
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	7.816.083.083.145	9.922.083.655.765
Belanja Honorarium	1.715.507.347.718	1.424.790.271.010
Belanja Lembur	736.748.654.327	726.253.425.631
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	71.842.863.496.643	54.327.541.245.359
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	110.214.811.345.869	97.518.558.624.900
Belanja Asuransi Kesehatan	5.712.498.850.571	5.299.056.321.310
Jumlah Belanja Pegawai	**346.890.764.906.966**	**312.728.756.432.452**

F.2.5. Belanja Barang

Belanja Barang

Belanja Barang TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp347.468.335.110.569 dan Rp291.459.133.344.592. Belanja Barang TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp56.009.201.765.977 atau 19,22 persen dari TA 2017. Belanja Barang adalah merupakan pengeluaran pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa non investasi guna mendukung kegiatan operasional pemerintahan. Adapun rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Belanja Barang	138.091.081.423.936	105.340.094.252.818
Belanja Jasa	35.722.999.519.182	29.605.458.267.170
Belanja Pemeliharaan	38.180.996.840.773	43.501.200.802.930
Belanja Perjalanan	42.692.124.890.095	34.126.165.284.538
Belanja Badan Layanan Umum	36.718.290.173.038	36.570.860.054.466
Belanja Barang Lainnya utk Diserahkan Masyarakat/Pemda	56.062.842.263.545	42.313.661.472.670
Belanja Barang Utk Diserahkan Mantan Presiden dan atau Mantan Wapres	0	1.693.210.000
Jumlah Belanja Barang	**347.468.335.110.569**	**291.459.133.344.592**

F.2.6. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang

Belanja Pembayaran Kewajiban Utang

Belanja Pembayaran Kewajiban Utang TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp257.952.028.141.279 dan Rp216.568.022.521.345. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp41.384.005.619.934 atau 19,11 persen dari TA 2017. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang adalah merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (outstanding principal), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman, dan pembayaran denda berupa imbalan bunga. Adapun rincian Belanja Pembayaran Kewajiban Utang adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Bunga Utang	234.199.312.352.698	207.424.736.325.821
Discount SUN	18.986.695.721.500	7.212.316.604.950
Loss On Bond Redemtion	2.787.500.000	83.757.200.000
Discount SBSN	4.763.232.567.081	1.847.212.390.574
Jumlah Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	**257.952.028.141.279**	**216.568.022.521.345**

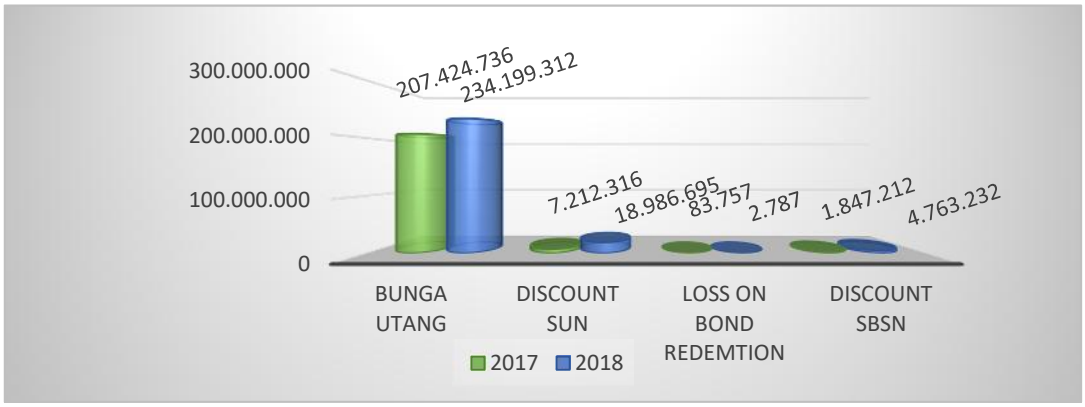

F.2.6.1. Pembayaran Bunga Utang

Pembayaran Bunga Utang TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp234.199.312.352.698 dan Rp207.424.736.325.821. Pembayaran Bunga Utang TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp26.774.576.026.877 atau 12,91 persen dari TA 2017. Pembayaran Bunga Utang adalah merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas Surat Berharga Negara baik mata uang rupiah maupun valas, serta pembayaran denda berupa imbalan bunga. Adapun rincian Pembayaran Bunga Utang adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Belanja Pemb. Bunga Utang Dalam Negeri -Jangka Panjang	178.778.022.387.867	160.608.329.886.049
Belanja Pemb. Imbalan SBSN Dalam Negeri	35.901.375.910.034	30.225.713.200.512
Belanja Pemb. Bunga Utang Luar Negeri-Jangka Panjang*)	19.519.914.054.797	16.590.693.239.260
Jumlah Pembayaran Bunga Utang	**234.199.312.352.698**	**207.424.736.325.821**

*) Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp19.519.914.054.797 dan Rp16.590.693.239.260. Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri mengalami kenaikan sebesar Rp2.929.220.815.537 atau 17,66 persen dari TA 2017. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar adalah merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas pinjaman program dan pinjaman proyek. Adapun rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Belanja Bunga Pinjaman Program	9.593.734.945.579	7.077.108.709.167
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	9.925.615.100.850	9.513.067.924.460
Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman-LN	564.008.368	516.605.633
Jumlah Pembayaran Bunga Utang LN	**19.519.914.054.797**	**16.590.693.239.260**

F.2.6.2. Belanja Pembayaran *Discount* Surat Utang Negara

Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp18.986.695.721.500 dan Rp7.212.316.604.950. Belanja Pembayaran Discount Surat Utang TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp11.774.379.116.550 atau 163,25 persen dari TA 2017. Adapun rincian Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara	4.264.747.725.000	5.420.343.935.350
Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara	14.353.393.939.300	1.359.450.200.100
Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas	368.554.057.200	432.522.469.500
Jumlah Pembayaran *Discount* Surat Utang Negara	**18.986.695.721.500**	**7.212.316.604.950**

F.2.6.3. Belanja Pembayaran *Loss On Bond Redemption*

Belanja Pembayaran Loss On Bond Redemption TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.787.500.000 dan Rp83.757.200.000. Belanja Pembayaran Loss On Bond Redemption TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp80.969.700.000 atau 96,67 persen dari TA 2017. Belanja Pembayaran Loss On Bond Redemption adalah merupakan pembelian kembali atau pelunasan atas obligasi negara saat jatuh tempo lebih besar dari nilai buku (carrying amount).

F.2.6.4. Belanja Pembayaran *Discount* Surat Berharga Syariah Negara

Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp4.763.232.567.081 dan Rp1.847.212.390.574. Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp2.916.020.176.507 atau 157,86 persen dari TA 2017. Adapun rincian Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang	3.266.933.373.581	743.727.452.274
Belanja Pembayaran Discount SPN	1.496.299.193.500	1.103.484.938.300
Jumlah Pembayaran *Discount* SBSN	**4.763.232.567.081**	**1.847.212.390.574**

F.2.7. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi

Belanja Subsidi TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp216.883.304.115.301 dan Rp166.401.103.129.178. Belanja Subsidi TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp50.482.200.986.123 atau 30,34 persen dari TA 2017. Belanja Subsidi adalah merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Adapun rincian Belanja Subsidi sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Subsidi Perusahaan Negara:		
Subsidi Lembaga Non Keuangan-BBM	97.014.832.533.586	47.046.732.461.316
Subsidi Lembaga Non Keuangan-Non BBM	100.602.697.145.298	108.915.313.469.413
Subsidi Dalam Rangka PSO	4.233.533.194.018	4.309.726.330.540
Jumlah Subsidi Perusahaan Negara	**201.851.062.872.902**	**160.271.772.261.269**
Subsidi Perusahaan Swasta:		
Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	15.032.241.242.399	6.129.330.867.909
Jumlah Belanja Subsidi Perusahaan Swasta	**15.032.241.242.399**	**6.129.330.867.909**
Jumlah Belanja Subsidi	**216.883.304.115.301**	**166.401.103.129.178**

F.2.8. Belanja Hibah

Belanja Hibah

Belanja Hibah TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.520.560.988.285 dan Rp5.445.667.259.156. Belanja Hibah TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp3.925.106.270.871 atau 72,08 persen dari TA 2017. Belanja Hibah adalah merupakan Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri dan Hibah Kepada Pemerintah Daerah. Adapun rincian Belanja Hibah adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	54.481.623.000	0
Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional	0	22.547.908.280
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah	1.465.989.051.764	5.423.119.350.876
Belanja Hibah Lainnya	90.313.521	0
Jumlah Belanja Hibah	**1.520.560.988.285**	**5.445.667.259.156**

F.2.9. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp84.318.412.919.513 dan Rp55.297.216.841.355. Belanja Bantuan Sosial TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp29.021.196.078.158 atau 52,48 persen dari TA 2017. Belanja Bantuan Sosial adalah merupakan uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Adapun rincian Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Rehabilitasi Sosial	262.639.545.303	330.347.968.057
Jaminan Sosial	36.130.093.800.799	35.809.227.856.984
Pemberdayaan Sosial	2.888.119.938.473	2.665.538.268.830
Perlindungan Sosial	19.077.821.483.801	12.716.128.084.642
Penanggulangan Kemiskinan	19.131.121.934.000	1.998.168.889.240
Penanggulangan Bencana	6.828.616.217.137	1.777.805.773.602
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	**84.318.412.919.513**	**55.297.216.841.355**

F.2.10. Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp16.163.845.545.430 dan Rp8.802.858.981.595. Belanja Lain-lain TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp7.360.986.563.835 atau 83,62 persen dari TA 2017. Belanja Lain-lain adalah merupakan belanja cadangan beras pemerintah, belanja ongkos angkut beras di pedalaman Papua, rugi selisih kurs dalam rangka pengelolaan rekening milik BUN dan Belanja lain-lain BUN Lainnya. Adapun

rincian Belanja Lain-lain adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Belanja Lain-lain	2.405.131.757.000	2.499.999.996.933
Belanja jasa Pelayanan BUN	528.513.624.711	28.578.926.000
Belanja Lain-lain BUN	10.852.819.577.533	3.975.569.242.950
Belanja Lain-lain selisih kurs terealisasi	22.826.732.841	0
Belanja Lain-lain Lainnya	2.354.553.853.345	2.298.710.815.712
Jumlah Belanja Lain-lain	**16.163.845.545.430**	**8.802.858.981.595**

`

F.2.11. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak

Transfer Dana Bagi Hasil Pajak

Transfer Dana Bagi Hasil Pajak TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp45.695.178.904.793 dan Rp53.668.650.342.060. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp7.973.471.437.267 atau 14,86 persen dari TA 2017. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak adalah merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berupa penerimaan pajak yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Adapun rincian Transfer Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	29.991.687.612.756	34.312.377.870.061
Bagi Hasil PBB	15.703.491.292.037	19.356.272.471.999
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	**45.695.178.904.793**	**53.668.650.342.060**

F.2.12. Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Transfer Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp45.086.668.324.382 dan Rp31.641.673.021.137. Transfer Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp13.444.995.303.245 atau 42,49 persen dari TA 2017. Adapun rincian Transfer Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Bagi Hasil Minyak Bumi	13.265.216.482.401	8.191.122.864.049
Bagi Hasil Gas Bumi	9.210.412.221.749	8.442.353.752.961
Bagi Hasil Pertambangan Umum	19.807.904.298.240	11.835.084.190.433
Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	832.936.590.394	970.633.323.538
Bagi Hasil Kehutanan	1.612.576.032.153	1.820.962.826.750
Bagi Hasil Perikanan	357.622.699.445	381.516.063.406
Jumlah Dana Bagi Hasil SDA	**45.086.668.324.382**	**31.641.673.021.137**

F.2.13. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai

Transfer Dana Bagi Hasil Cukai

Transfer Bagi Hasil Cukai TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.922.191.165.245 dan Rp2.921.873.779.440. Transfer Bagi Hasil Cukai TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp317.385.805 atau 0,01 persen dari TA 2017.

F.2.14. Transfer Dana Alokasi Umum

Transfer Dana Alokasi Umum

Transfer Dana Alokasi Umum TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp401.489.579.649.000 dan Rp398.582.314.748.000. Transfer Dana Alokasi Umum TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp2.907.264.901.000 atau 0,73 persen dari TA 2017. Transfer Dana Alokasi Umum adalah merupakan transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan propinsi/kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

F.2.15. Transfer Dana Alokasi Khusus

Transfer Dana Alokasi Khusus

Transfer Dana Alokasi Khusus TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp58.149.298.269.245 dan Rp62.104.230.254.352. Transfer Dana Alokasi Khusus TA 2018

mengalami penurunan sebesar Rp3.954.931.985.107 atau 6,37 persen dari TA 2017. Transfer Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari APBN kepada propinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus digunakan untuk membiayai pendidikan.

F.2.16. Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan D.I.Y, dan Dana Insentif Daerah (DID)

Transfer Dana Otsus, Dana Keistimewaan DIY dan DID

Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan D.I.Y, dan Dana Insentif Daerah (DID) TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp29.290.333.186.000 dan Rp27.743.292.590.000. Dana Otonomi Khusus TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp1.547.040.596.000 atau 5,58 persen dari TA 2017. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

F.2.17. Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Transfer Lainnya)

Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Transfer Lainnya) TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp115.300.279.949.439 dan Rp105.563.769.198.975. Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Transfer Lainnya) TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp9.736.510.750.464 atau 9,22 persen dari TA 2017. Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Transfer Lainnya) adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Adapun rincian Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Transfer Lainnya) adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	56.743.822.617.193	51.333.461.790.177
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah	588.007.130.574	942.916.401.139
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	44.367.351.931.006	43.545.891.060.225
Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	9.207.778.308.894	5.652.332.364.609
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Ketenagakerjaan	837.415.359.881	840.237.480.533
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	3.555.904.601.891	3.248.930.102.292
Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Transfer Lainnya)	**115.300.279.949.439**	**105.563.769.198.975**

F.2.18. Dana Desa

Transfer Dana Desa

Dana Desa TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp59.859.408.609.275 dan Rp59.766.577.527.403. Dana Desa TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp92.831.081.872 atau 0,16 persen dari TA 2017. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan untuk membantu Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Kas bersih netto dari Aktivitas Investasi TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar minus Rp245.132.313.372.320 dan minus Rp268.122.368.777.814. Arus Kas dari Aktivitas Investasi TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp22.990.055.405.494 atau 8,57 persen dari TA 2018. Kenaikan arus kas bersih netto dari Aktivitas Investasi TA 2018 terutama berasal dari penurunan arus kas keluar pada belanja modal. Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Adapun rincian Arus Kas bersih netto dari Aktivitas

Investasi adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Arus Masuk	1.230.455.589.354	1.293.730.019.414
Dikurangi Arus Keluar	246.362.768.961.674	269.416.098.797.228
Arus Kas Bersih	**(245.132.313.372.320)**	**(268.122.368.777.814)**

F.2.19.Pengelolaan dan Penjualan BMN

Pengelolaan dan Penjualan BMN

Pengelolaan dan Penjualan BMN TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp291.523.708.737 dan Rp199.488.584.509. Pengelolaan dan Penjualan BMN TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp92.035.124.228 atau 46,14 persen dari TA 2017. Pengelolaan dan Penjualan BMN adalah merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan Aset Tetap baik berupa rumah tinggal, kendaraan bermotor, dan aset yang rusak atau berlebihan. Adapun rincian Pengelolaan dan Penjualan BMN adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Penjualan Tanah , Gedung dan Bangunan	22.124.812.449	1.011.857.500
Penjualan Peralatan dan Mesin	76.098.520.939	22.369.347.651
Penjualan Sewa Beli	17.542.553.524	17.481.104.672
Penjualan Aset Bekas Milik Asing/Cina	0	2.857.517.700
Tukar Menukar Tanah,Gedung dan Bangunan	135.365.000	114.500
Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	7.130.000	0
Pemindatanganan BMN Lainnya	134.918.862.825	155.768.642.486
Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	40.696.464.000	0
Jumlah Pengelolaan dan Penjualan BMN	**291.523.708.737**	**199.488.584.509**

F.2.20. Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Penjualan Aset Restrukturisasi

Pendapatan Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp163.619.880.616 dan Rp359.085.434.905. Pendapatan Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp195.465.554.289 atau 54,43 persen dari TA 2017. Penjualan Aset Program Restrukturisasi merupakan penerimaan yang berasal dari Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN dan Aset Bekas Milik eks Bank Dalam Likuidasi (BDL).Adapun rincian Pendapatan Penjualan Aset Program Restrukturisasi adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	124.649.183.550	233.478.439.644
Penjualan/Penyelesaian Aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)	38.970.697.066	125.606.995.261
Jumlah Penjualan Aset Program Restrukturisasi	**163.619.880.616**	**359.085.434.905**

F.2.21. Penerimaan Investasi Pemerintah

Penerimaan Investasi Pemerintah

Penerimaan Investasi Pemerintah TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp775.312.000.001 dan Rp735.156.000.000. Penerimaan Investasi Pemerintah TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 40.156.000.001 atau 5,46 persen dari TA 2017. Penerimaan Investasi Pemerintah adalah merupakan Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah.

F.2.22. Belanja Modal

Belanja Modal

Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp184.127.627.500.274 dan Rp208.656.670.235.846. Belanja Modal TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp24.529.042.735.572 atau 11,76 persen dari TA 2017. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Adapun rincian Belanja Modal sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Perolehan Modal Tanah	3.504.554.254.056	3.421.319.416.306
Perolehan Modal Peralatan dan Mesin	61.379.656.852.202	89.605.672.819.037
Perolehan Modal Gedung dan Bangunan	27.166.053.878.250	27.819.212.471.582
Perolehan Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	84.370.358.869.043	80.441.877.902.717
Perolehan Modal Lainnya	3.073.599.068.981	3.421.175.609.710
Perolehan Modal BLU	4.633.404.577.742	3.947.412.016.494
Jumlah Belanja Modal	**184.127.627.500.274**	**208.656.670.235.846**

Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional

F.2.23. Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional

Pembiayaan Pengembangan Pendidikan TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp15.000.000.000.000 dan Rp10.500.000.000.000. Pembiayaan Pengembangan Pendididkan TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp4.500.000.000.000 atau 42,86 persen dari TA 2017.

Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir

F.2.24. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir

Pembiayaan Dana Bergulir TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.530.000.000.000 dan Rp5.600.000.000.000. Pembiayaan Dana Bergulir TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp70.000.000.000 atau 1,25 persen dari TA 2017.

Penyertaan Modal Negara

F.2.25. Penyertaan Modal Negara

Penyertaan Modal Negara TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp9.431.096.461.400 dan Rp11.603.494.561.382. Penyertaan Modal Negara TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp2.172.398.099.982 atau 18,72 persen dari TA 2017. Penyertaan Modal Negara adalah penyertaan modal Pemerintah Pusat dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah, PMN/Dana Investasi Pemerintah. Adapun rincian Penyertaan Modal Negara adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Internasional	2.331.096.461.400	2.024.176.469.382
Penyertaan Modal Negara pada BUMN	3.600.000.000.000	6.379.318.092.000
PMN Lainnya	3.500.000.000.000	3.200.000.000.000
Jumlah Penyertaan Modal Negara	**9.431.096.461.400**	**11.603.494.561.382**

Pengeluaran Investasi Pemerintah

F.2.26. Pengeluaran Investasi Pemerintah

Pengeluaran Investasi Pemerintah TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp32.274.045.000.000 dan Rp33.055.934.000.000. Pengeluaran Investasi Pemerintah TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp781.889.000.000 atau 2,37 persen dari TA 2017. Pengeluaran Investasi Pemerintah adalah Pembiayaan untuk Pengadan Tanah Proyek Strategis Nasional dan Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah. Adapun rincian Pengeluaran Investasi Pemerintah adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional	31.152.730.000.000	32.050.560.000.000
Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah	1.121.315.000.000	1.005.374.000.000
Jumlah Pengeluaran Investasi Pemerintah	**32.274.045.000.000**	**33.055.934.000.000**

Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp366.988.807.449.803 dan Rp426.289.009.273.320. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp59.300.201.823.517 atau 13,91 persen dari TA 2017. Penurunan arus kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2018 terutama berasal dari peningkatan arus kas keluar pada pengeluaran pembiayaan dalam negeri. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan adalah mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Adapun rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Arus Masuk	877.412.063.987.503	783.384.266.893.379
Dikurangi Arus Keluar	510.423.256.537.700	357.095.257.620.059
Arus Kas Bersih	**366.988.807.449.803**	**426.289.009.273.320**

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

F.2.27. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp784.742.629.776.147 dan Rp727.576.037.546.945. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp57.166.592.229.202 atau 7,86 persen dari TA 2017. Adapun rincian Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Penerimaan Pembiayaan DN - BUMN dan Perusahaan Daerah	2.429.387.504.746	1.305.055.202.247
Penjualan Surat Berharga Negara - Rupiah	641.581.192.271.401	584.280.503.844.698
Penjualan Surat Berharga Negara - Valas	140.732.050.000.000	141.990.478.500.000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	**784.742.629.776.147**	**727.576.037.546.945**

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri berasal dari:

a. **Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – BUMN dan Perusahaan Daerah**

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – BUMN dan Perusahaan Daerah berasal dari penerimaan pinjaman dalam negeri dari BUMN yaitu dari Bank Mandiri sebesar Rp1.638.638.069.440 dan BNI sebesar Rp758.559.952.707 serta dari Perusahaan Daerah yaitu dari Bank DKI sebesar Rp31.245.953.416 dan Bank Jateng sebesar Rp943.529.183. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – BUMN dan Perusahaan Daerah TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp2.429.387.504.746 dan Rp1.305.055.202.247, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018	TA 2017
Penerimaan Pinjaman DN dari BUMN	2.397.198.022.147	1.251.027.557.472
Penerimaan Pinjaman DN dari Perusahaan Daerah	32.189.482.599	54.027.644.775
Jumlah Penerimaan Pembiayaan DN - BUMN dan Perusahaan Daerah	**2.429.387.504.746**	**1.305.055.202.247**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – BUMN dan Perusahaan Daerah sebesar Rp1.124.332.302.499 atau 86,15 persen dari TA 2017.

b. **Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN) - Rupiah**

Penerimaan pembiayaan SBN merupakan penerimaan pembiayaan dari penjualan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam mata uang rupiah. Penerimaan pembiayaan SBN TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp641.581.192.271.401 dan Rp584.280.503.844.698, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018	TA 2017
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara	143.050.000.000.000	192.207.290.000.000
Penerimaan dari Penjualan Obligasi Negara	325.721.165.375.000	237.884.012.996.000
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri	98.603.438.543.401	92.581.027.901.425
Penerimaan Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Panjang	51.680.000.000.000	44.690.000.000.000
Penerimaan Penerbitan SBSN dalam Rangka Pembiayaan Proyek	22.526.588.353.000	16.918.172.947.273
Jumlah Penerimaan SBN - Rupiah	**641.581.192.271.401**	**584.280.503.844.698**

Dengan demikian, terdapat kenaikan penerimaan pembiayaan SBN sebesar Rp57.300.688.426.703 atau 9,81 persen dari TA 2017.

c. **Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN) – Valas**

Penerimaan pembiayaan SBN – Valuta Asing TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp140.732.050.000.000 dan Rp141.990.478.500.000, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018	TA 2017
Penerbitan/ Penjualan Obligasi Luar Negeri - Valas	97.877.550.000.000	102.021.478.500.000
Penerbitan/ Penjualan SBSN Valas - Jangka Panjang	42.854.500.000.000	39.969.000.000.000
Jumlah Penerimaan SBSN - Valas	**140.732.050.000.000**	**141.990.478.500.000**

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan pembiayaan SBN – Valuta Asing sebesar Rp1.258.428.500.000 atau 0,89 persen dari TA 2017.

F.2.28. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp88.609.746.474.180 dan Rp51.726.855.339.157. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp36.882.891.135.023 atau 71,30 persen dari TA 2017. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri adalah seluruh penerimaan pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek. Adapun rincian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Pinjaman Program	50.625.053.600.000	20.947.967.337.503
Pinjaman Proyek	37.984.692.874.180	30.778.888.001.654
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	**88.609.746.474.180**	**51.726.855.339.157**

F.2.29. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp4.054.687.737.176 dan Rp4.081.374.007.277. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp26.686.270.101 atau 0,65 persen dari TA 2017. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman merupakan penerimaan Pemerintah atas cicilan pengembalian Pinjaman Subsidiary Loan Agreement (SLA) yang terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dalam dan luar negeri kepada Pemda, BUMD, dan BUMN. Adapun rincian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri	346.401.949.711	353.699.519.388
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri	3.708.285.787.465	3.727.674.487.889
Jumlah Penerimaan Cicilan Pengembalian PP	**4.054.687.737.176**	**4.081.374.007.277**

F.2.30. Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain

Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain

Penerimaan Pembiayaan Lain-lain TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.000.000.000 dan Rp0. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp5.000.000.000 dari TA 2017. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain merupakan penerimaan pembayaran Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (akun 719311) sebesar Rp5.000.000.000 dengan nomor penerimaan D41C14114A3MUPI2 dan tanggal setoran 20 Desember 2018.

F.2.31. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri TA 2018 dan TA 2017 sebesar Rp424.990.319.440.149 dan Rp285.101.423.064.007. Realisasi pengeluaran pembiayaan dalam negeri TA 2018 lebih besar Rp139.888.896.376.142 atau 49,07 persen dari TA 2017. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri digunakan untuk pembiayaan dalam negeri perbankan dan non perbankan, pelunasan surat berharga negara dalam mata uang rupiah dan valuta asing. Adapun rincian Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Pengeluaran Pembiayaan DN - BUMN	1.075.568.713.531	656.763.630.395
Pelunasan Surat Berharga Negara - Rupiah	381.055.706.226.618	257.198.059.433.612
Pelunasan Surat Berharga Negara - Valas	42.859.044.500.000	27.246.600.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	**424.990.319.440.149**	**285.101.423.064.007**

F.2.32. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp76.333.197.362.316 dan Rp65.124.918.090.885. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp11.208.279.271.431 atau 17,21 persen dari TA 2017. Adapun rincian Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Cicilan Pokok Utang LN-Pinjaman Program	22.356.849.857.109	16.320.383.114.913
Cicilan Pokok Utang LN-Pinjaman Proyek	53.968.748.159.161	48.799.093.676.802
Pengembalian Pinjaman	7.599.346.046	5.441.299.170
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	**76.333.197.362.316**	**65.124.918.090.885**

F.2.33. RDI/RPD

RDI/RPD

RDI/RPDTA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp9.099.739.735.235 dan Rp6.868.916.465.167. RDI/RPDTA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp2.230.823.270.068 atau 32,48 persen dari TA 2017. RDI/RPD adalah pengeluaran pemerintah atas penerusan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk Pemda/BUMN/BUMD melalui RDI/RPD

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar minus Rp5.378.953.624.562 dan Rp9.371.459.675.688. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp14.750.413.300.250 atau 157,40 persen dari TA 2017. Penurunan Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris TA 2018 terutama berasal dari penurunan transaksi Netto Non Anggaran Pihak Ketiga. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBN. Adapun rincian Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Perhitungan Fihak Ketiga (Netto)	(513.959.408.911)	(763.254.906.069)
Transito (Netto)	3.498.307.513.555	1.069.556.153.365
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga	(8.693.890.485.382)	9.363.511.838.634
Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Netto)	330.588.756.176	(298.353.410.242)
Arus Kas Bersih	**(5.378.953.624.562)**	**9.371.459.675.688**

F.2.34. Netto Perhitungan Fihak Ketiga

Perhitungan Fihak Ketiga

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar minus Rp513.959.408.911 dan minus Rp763.254.906.069. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp249.295.497.158 atau 32,66 persen dari TA 2017. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) berasal dari penerimaan pemerintah yang berasal dari sejumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk fihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun, beras BULOG, dan PFK lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada fihak ketiga yang berhak menerimanya dan transitoris Fihak Ketiga. Adapun rincian Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
PENERIMAAN NON ANGGARAN PFK		
Penerimaan PFK 10% Gaji	24.075.116.293.031	24.069.529.360.516
Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan	1.610.035.356	4.215.180.920
Penerimaan PFK Beras BULOG	282.471.917.850	285.699.694.065
Penerimaan PFK 3 % Iuran Kesehatan Pemda	4.695.381.176.214	4.557.674.919.056
Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT	48.314.897	101.799.639
Penerimaan PFK 1% Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain	5.200.295	0
Penerimaan PFK Lain-lain	410.831.723.812	372.703.882.449
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	16.846.950.261.846	14.808.684.260.730
Jumlah Penerimaan PFK	**46.312.414.923.301**	**44.098.609.097.375**
PENGELUARAN NON ANGGARAN PFK		
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	22.088.882.658.771	22.319.792.812.634
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan	1.597.145.688.955	1.565.564.682.564
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Beras Bulog	282.639.079.083	285.541.721.420
Pengembalian Penerimaan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan	5.117.174.430.880	4.894.531.869.489
Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter	48.632.484	98.493.287
Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain	133.410.258.982	374.497.159.361
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	17.607.073.583.057	15.421.837.264.689
Jumlah Pengeluaran PFK	**46.826.374.332.212**	**44.861.864.003.444**
Jumlah PFK (Netto)	**(513.959.408.911)**	**(763.254.906.069)**

F.2.35. Netto Transito

Transito

Transito TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.498.307.513.555 dan Rp1.069.556.153.365. Transito TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp2.428.751.360.190 atau 227,08 persen dari TA 2017. Transito merupakan transaksi BUN yang terkait dengan Pengeluaran Uang Persediaan (UP) TA berjalan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penerimaan atas Pengembalian UP tersebut. Pengembalian UP dari Kuasa Pengguna Anggaran dapat berupa UP yang diterima TA berjalan maupun TA yang lalu. Adapun rincian transito adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Penerimaan Transito:		
Penerimaan Transito	14.232.425.398.158	12.083.244.300.559
Penerimaan Transito Uang Persediaan	18.075.703.312.008	14.961.779.659.349
Penerimaan Escrow	8.073.039.013.608	5.552.252.110.595
Jumlah Penerimaan Transito	**40.381.167.723.774**	**32.597.276.070.503**
Pengeluaran Transito:		
Pengeluaran Transito	14.210.368.267.951	12.047.806.054.327
Pengeluaran Transito Uang Persediaan	18.125.613.831.673	14.933.035.752.216
Pengeluaran Escrow	4.546.878.110.595	4.546.878.110.595
Jumlah Pengeluaran Transito	**36.882.860.210.219**	**31.527.719.917.138**
Jumlah Transito (Netto)	**3.498.307.513.555**	**1.069.556.153.365**

F.2.36. Netto Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga

Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga

Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar minus Rp8.693.890.485.382 dan Rp9.363.511.838.634. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp18.057.402.324.016 atau 192,85 persen dari TA 2017. Penerimaan/Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga timbul karena kesalahan rekening, Utang kepada Pihak Ketiga karena retur SP2D, RKUN yang ditangguhkan, kesalahan sistem perbankan dan koreksi pemindahbukuan. Adapun rincian Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Kiriman Uang

Uraian	TA 2018	TA 2017
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga:		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	53.295.000.063.027	26.448.911.183.027
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	835.624.944.478.326	783.516.087.380.724
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	53.744.151.269.687	40.402.811.314.026
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	544.069.346.552.982	414.190.403.263.438
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus	6.123.553.023.046	6.481.687.890.981
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	69.118.894.560.000	50.000.000.000.000
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan	30.108.166.079.323	22.198.068.982.679
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	122.635.141.076	613.692.610.196
Jumlah Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	**1.592.206.691.167.467**	**1.343.851.662.625.071**
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga:		
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	53.305.566.836.926	26.789.564.814.910
Pengeluaran non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	844.068.965.823.547	774.127.099.972.136
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	53.749.151.946.195	40.402.811.314.892
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	544.403.906.181.709	414.188.948.263.438
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus	5.989.018.695.230	6.205.361.597.899
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	69.118.894.560.000	50.000.000.000.000
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan	30.108.454.135.910	22.193.398.493.197
Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	156.623.473.332	580.966.329.965
Jumlah Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	**1.600.900.581.652.849**	**1.334.488.150.786.437**
Jumlah Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Netto)	**(8.693.890.485.382)**	**9.363.511.838.634**

F.2.37.Kiriman Uang Antar Rekening Bank

Kiriman Uang Antar Rekening Bank TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp330.588.756.176 dan minus Rp298.353.410.242. Kiriman Uang Antar Rekening Bank TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp628.942.166.418 atau 210,80 persen dari TA 2017. Kiriman Uang (KU) antara lain merupakan penerimaan dan pengeluaran kiriman uang antar rekening pemerintah yang berasal dari KPPN ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan dan sebaliknya. Pemindahbukuan intern rekening BUN dan pemindahbukuan intern KPPN. Dalam transaksi KU TA 2018 dan TA 2017 masih terdapat selisih antara penerimaan dengan pengeluaran KU yang disebabkan belum sepenuhnya seluruh transaksi atas rekening yang saling terkait dengan transaksi kas dibukukan dalam Sistem Akuntansi Pusat, adanya time lag antara saat pengiriman dan saat penerimaan kiriman uang serta ketidaktepatan dalam penggunaan akun. Adapun rincian Kiriman Uang Antar Rekening Bank adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2018	TA 2017
Penerimaan Kiriman Uang Antar Rekening Bank	14.566.728.529.293.800	12.585.894.182.296.760
Pengeluaran Kiriman Uang Antar Rekening Bank	14.566.397.940.537.624	12.586.192.535.707.002
Jumlah Kiriman Uang (Netto)	**330.588.756.176**	**(298.353.410.242)**

G.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ringkasan Perubahan Ekuitas BUN Tahun 2018 Audited dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
A. EKUITAS AWAL	(810.676.536.803.052)	(633.288.406.238.898)
B. SURPLUS/DEFISIT LO	(1.114.301.585.322.999)	(917.321.378.531.830)
C. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		
1. Koreksi nilai persediaan	254.405.318	0
2. Koreksi Nilai Aset Tetap/ Lainnya Non Revaluasi	4.921.336.509.182	24.053.970.788.204
3. Revaluasi Aset	0	(2.171.167.258.138)
4. Mutasi Ekuitas Bersih Badan Lainnya	2.426.198.123.797	680.779.393.840
5. Koreksi SAL	1.501.069.710.656	473.817.522.854
6. Lain-lain	60.186.568.275.709	(3.845.553.706.025)
Jumlah Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas	69.035.427.024.662	19.191.846.740.735
D. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	795.650.713.538.883	710.773.684.895.131
E. KEUNTUNGAN / (KERUGIAN) SELISIH KURS YANG BELUM TEREALISASI :	0	0
F. MUTASI EKUITAS BUN DI K/L		
1. Mutasi Kas Di Bendahara Pengeluaran	74.501.106.222	(60.275.993.881)
2. Mutasi Kas Lainnya Di K/L Dari Hibah	(4.107.605.394.583)	1.483.534.735.668
3. Mutasi Kas BLU	14.026.122.161.970	8.544.457.590.023
Jumlah Mutasi Ekuitas BUN Di K/L	9.993.017.873.609	9.967.716.331.810
KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS	(239.622.426.885.845)	(177.388.130.564.154)
G. EKUITAS AKHIR (A+B+C+D+E)	(1.050.298.963.688.897)	(810.676.536.803.052)

G.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.2.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 sebesar minus Rp810.676.536.803.052. Rincian nilai Ekuitas awal tersebut adalah:

Kode BA	Uraian BA BUN	Ekuitas Awal
999.00	Akuntansi Pusat	205.518.120.178.993
999.01	BA BUN Utang Pemerintah	(4.067.897.738.242.780)
999.02	BA BUN Hibah	(723.814.213.395)
999.03	BA BUN Investasi Pemerin tah	2.713.471.897.456.730
999.04	BA BUN Pen erusan Pinjaman	53.720.282.943.007
999.05	BA BUN Transfer Daerah dan Desa	(13.508.989.702.498)
999.06	BA BUN BSBL Likuidasi	449.954.500
999.07	BA BUN Belanja Subsidi	(57.965.793.679.961)
999.08	BA BUN Belanja Lain-lain	2.807.840.252.969
999.09	Badan Lainn ya	7.571.974.187.952
999.99	BA BUN Transaksi Kh usus	346.329.234.061.431
Jumlah Ekuitas Awal		**(810.676.536.803.052)**

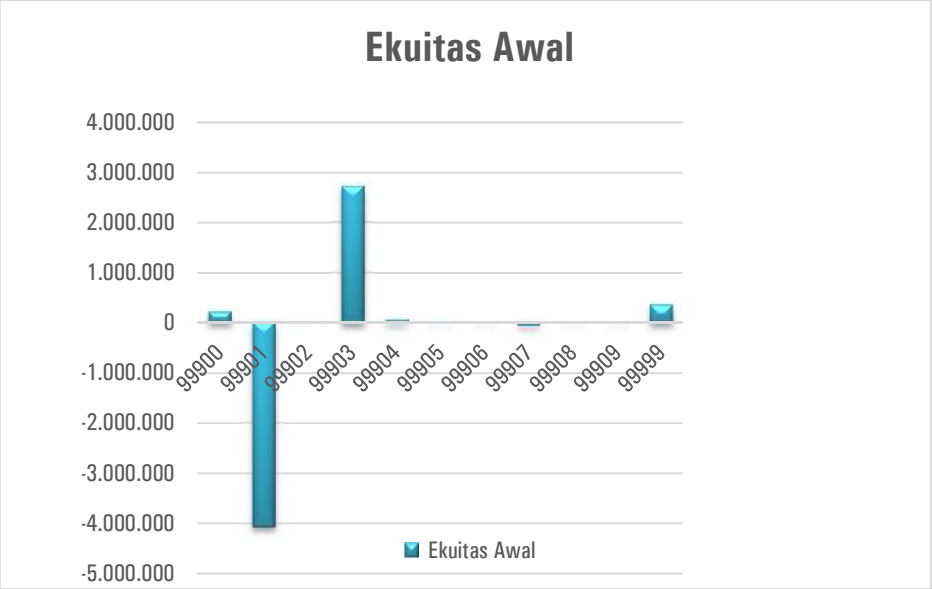

G.2.2 SURPLUS/DEFISIT LO

Surplus (defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah defisit sebesar minus Rp1.114.301.585.322.999. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa sebesar minus Rp1.114.467.422.840.677 ditambah dengan penyesuaian atas eliminasi beban pada laporan operasional dan Utang pada neraca pada BA 999.99 transaksi khusus sebesar Rp165.837.517.678 yang merupakan setoran panas bumi pada RPL yang belum dipindahbukukan ke RKUN. Rincian nilai Defisit LO adalah:

UNIT URAIAN	31 DESEMBER 2018
BA BUN Utang Pemerintah	(354.033.001.598.854)
BA BUN Hibah	24.744.756.008.999
BA BUN Investasi Pemerintah	213.353.805.042.803
BA BUN Penerusan Pinjaman	8.489.827.232.255
BA BUN Transfer Daerah dan Desa	(769.693.864.691.645)
BA BUN Belanja Subsidi	(196.701.727.296.169)
BA BUN Belanja Lain-lain	(71.384.298.105.838)
BA BUN Transaksi Khusus	30.757.080.567.772
JUMLAH	(1.114.467.422.840.677)
Penyesuaian	165.837.517.678
JUMLAH AKHIR	(1.114.301.585.322.999)

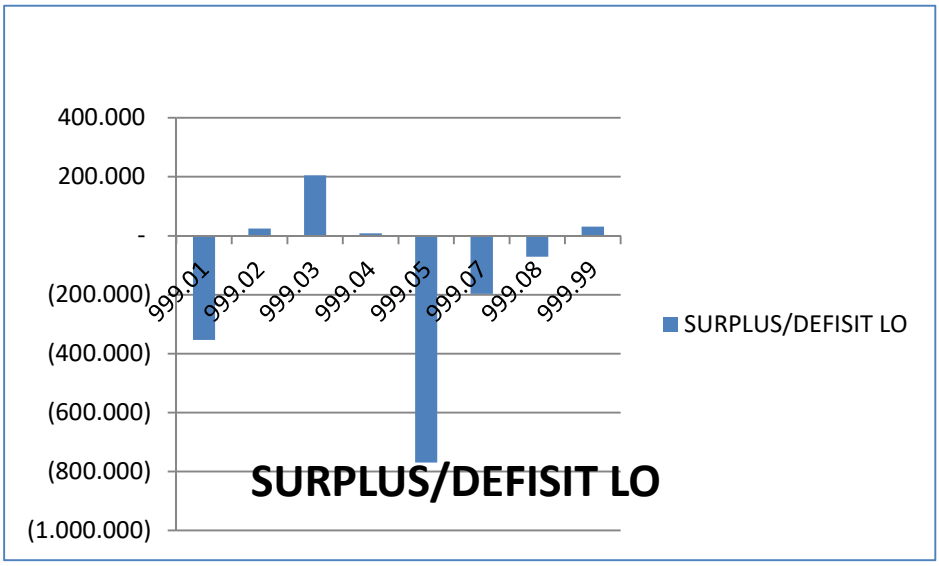

G.2.3 KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi-Koreksi Yang Langsung Menambah/ Mengurangi Ekuitas

Jumlah Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas 31 Desember 2018 sebesar Rp69.035.427.024.662 dengan rincian sebagai berikut :

KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	JUMLAH
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	254.405.318
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	4.921.336.509.182
Revaluasi Aset	-
Mutasi Ekuitas Bersih UBL Bukan Satker	2.426.198.123.797
Koreksi SAL	1.501.069.710.656
Lain-lain	60.186.568.275.709
JUMLAH	69.035.427.024.662

G.2.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai AT Non Revaluasi

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp254.405.318 dan Rp0. Koreksi sebesar

Rp254.405.318,00 terdapat pada SKK Migas yang merupakan koreksi untuk mencatat persediaan berupa Alat Pelindung Diri (APD) pada Kantor Pusat SKK Migas berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh tim BPK.

G.2.3.2 Koreksi Nilai Aset Tetap / Aset lainnya Non Revaluasi

Sampai dengan 31 Desember 2018 terdapat Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi sebesar Rp4.921.336.509.182 dengan rincian sebagai berikut:

1. Koreksi Aset lainnya nonrevaluasi pada BA 999.03 sebesar Rp349.224.376.656 . koreksi tersebut merupakan koreksi nilai pada BLU LMAN dengan rincian sebagai berikut:
   a. Pengakuan perolehan aset tanpa pengeluaran dana dari denda keterlambatan penyelesaian upgrade Puri Casablanca sebesar Rp376.200.000.
   b. Pengakuan capital gain (selisih antara hasil penilaian wajar aset eks HTBI batch II dengan nilai penebusan) sebesar Rp348.847.715.000.
   c. Koreksi akumulasi penyusutan aset eks HTBI periode tahun sebelumnya sebesar Rp461.656.
2. BA 999.08 (Belanja Lain-Lain) sebesar minus Rp14.839.762.070 Koreksi tersebut terdapat pada satker BP Batam sebesar minus Rp9.070.306.287 dan koreksi aset tetap non revaluasi SKK Migas Sebesar minus Rp5.769.455.783 dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Koreksi	Nilai (Rp)
Koreksi Tambah:	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.282.037.332
Aset Tetap Renovasi	640.853.913
Peralatan dan Mesin	140.449.828
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.846.740.350
Koreksi Kurang:	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	(12.352.343.619)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(21.361.797)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(30.885.763)
Peralatan dan Mesin	(8.345.252.314)
Jumlah	**(14.839.762.070)**

Koreksi tersebut terdapat pada:

- BP Batam sebesar minus Rp9.070.306.287 dapat dirinci sebagai berikut:
  a. Koreksi tambah sebesar Rp3.282.037.332 merupakan koreksi tambah atas kurang catat Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Pengerjaan di Subsatker Karimun.
  b. Koreksi kurang sebesar minus Rp12.352.343.619 merupakan koreksi kurang atas KDP yang lebih disajikan pada subsatker BP Karimun.
- SKK Migas sebesar minusRp5.769.455.783 dapat dirinci sebagai berikut:
  a. Koreksi tambah sebesar Rp2.628.044.091
     1) ATR sebesar Rp640.853.913 merupakan koreksi tambah saldo awal atas pekerjaan konstruksi renovasi rumah negara yang dilaksanakan pada tahun

2017.

2) Peralatan dan Mesin sebesar Rp140.449.828 merupakan:
   a) Koreksi tambah saldo awal sebesar Rp20.824.000 atas alat kantor dan rumah tangga di Kantor Perwakilan Sumbagsel;
   b) Koreksi tambah pencatatan nilai sebesar Rp119.625.828 atas aset peralatan dan mesin berupa pesawat tak berawak, CCTV, dan rak server di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan Sumbagsel;
3) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.846.740.350

b. Koreksi kurang sebesar minus Rp8.397.499.874
   1) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar minus Rp21.361.797
   2) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar minus Rp30.885.763
   3) Peralatan dan Mesin sebesar minus Rp8.345.252.314 merupakan koreksi pencatatan dan reklasifikasi BMN/aset peralatan dan mesin pada Kantor Pusat dan lima Kantor Perwakilan.

3. BA 999.99 (Transaksi Khusus) sebesar Rp4.586.951.894.596. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi tersebut terdiri dari:

A. Saldo Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah Rp4.604.901.898.730 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi sebagai berikut:
   1) Koreksi Tambah Nilai Wajar pada tahun 2018 sebesar:
      a) Tanah : Rp63.220.129.245
      b) HBM : Rp105.057.703.562.416
      c) HBI : Rp7.241.753.079
      d) MP : Rp7.297.816.306.623
   2) Koreksi Kurang Nilai Wajar pada tahun 2018 sebesar:
      a) Tanah : Rp130.956.993.619
      b) HBM : Rp108.242.228.385.608
      c) HBI : Rp6.878.165.809
      d) MP : Rp9.073.273.408.865
   3) Koreksi tambah akumulasi penyusutan HBM sebesar Rp48.466.495.875.983.
   4) Koreksi tambah akumulasi penyusutan HBI sebesar Rp8.084.953.608.
   5) Koreksi kurang akumulasi penyusutan HBM sebesar Rp58.104.505.660.183.
   6) Koreksi kurang akumulasi penyusutan HBI sebesar Rp2.332.270.677.

B. Koreksi Ekuitas atas Nilai aset Lainnya Non Revaluasi aset BMN Idle merupakan Koreksi nilai aset lainnya non revaluasi terjadi karena terdapat BMN Idle berupa Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan Lainnya pada KPKNL Metro yang tidak diketahui nilai perolehannya dan dilakukan penilaian pada Tahun 2018. Adapun nilai wajar hasil penilaian sebesar Rp 3.813.000 .

C. Koreksi Ekuitas atas Nilai aset Lainnya Non Revaluasi aset PKP2B yang merupakan koreksi nilai aset PKP2B yang telah disesuaikan sebesar minus Rp17.953.817.134;

G.2.3.3 Mutasi Ekuitas Bersih Badan Lainnya

Mutasi Ekuitas Bersih Badan Lainnya

Mutasi Ekuitas Bersih Badan Lainnya sebesar Rp2.426.198.123.797 merupakan mutasi saldo Ekuitas pada neraca konsolidasian BUN yang berasal dari penambahan net aset satker Unit Badan Lainnya. Penambahan net aset satker UBL ini merupakan akumulasi dari kenaikan dan penurunan Ekuitas bersih UBL Bukan Satker tahun 2017 selain Bapertarum dengan kontra akun Aset Lainnya Pada Unit Badan Lainnya dan khusus untuk UBL Bukan Satker Bapertarum Aset Lainnya pada UBL dengan akun lawan Kewajiban Jangka Panjang Lainnya. Rincian penambahan net aset satker Unit Badan Lainnya, sebagai berikut:

NO	UBL	KOREKSI LAIN-LAIN
1	Otorita Asahan	(5.723.385.343)
2	Taman Mini Indonesia Indah	838.358.276
3	Yayasan Gedung Veteran	(1.209.977.642)
4	Baznas	(36.779.821.723)
5	Badan Wakaf Indonesia	(10.671.526)
6	BP Dana Abadi Umat	(3.327.847.280.828)
7	SKK Migas	353.220.510.951
8	Bapertarum	-
9	Badan Pengelola Keuangan Haji	4.151.058.678.629
10	Otoritas Jasa Keuangan	1.292.651.713.003
	JUMLAH	2.426.198.123.797

Tabel C.3. Rincian Mutasi Ekuitas Bersih Berdasarkan Instansi/Unit Terkait per 31 Desember 2018

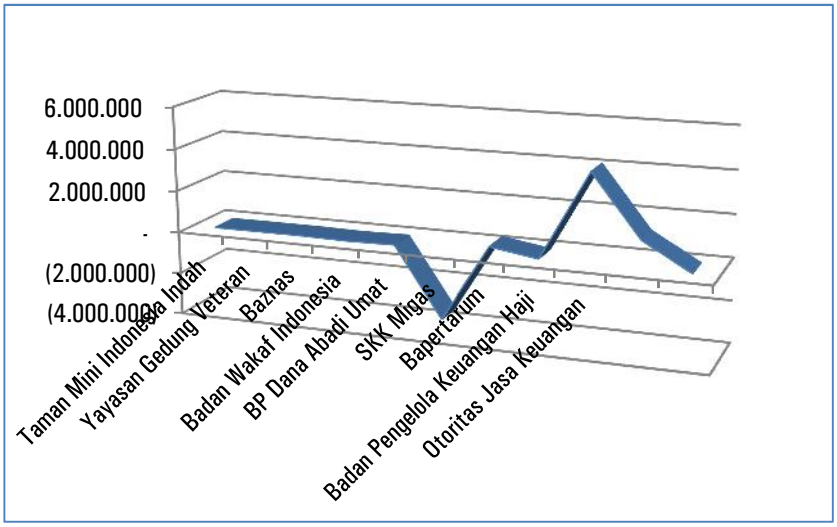

Penjelasan mutasi Ekuitas adalah sebagai berikut:

a. Mutasi Ekuitas yang berasal dari Otorita Asahan per tanggal 31 Desember 2018

adalah sebesar minus Rp5.723.385.343. Mutasi Ekuitas sebesar Rp5.723.385.343 merupakan penurunan Ekuitas Otorita Asahan yang berasal dari defisit laporan operasional Otorita Asahan.

b. Mutasi Ekuitas yang berasal dari Yayasan TMII per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp838.358.276. Mutasi Ekuitas Tahun 2018 Audited sebesar Rp838.358.276 merupakan kenaikan Ekuitas Yayasan TMII dari surplus operasional TMII sebesar Rp838.358.276 yang terdiri dari pendapatan sebesar Rp115.501.906.370 dan beban sebesar Rp114.465.180.796 serta pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp198.367.298.

c. Mutasi Ekuitas yang berasal dari Yayasan Gedung Veteran per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar minus Rp1.209.977.642. Mutasi Ekuitas sebesar minus Rp1.209.977.642 merupakan penurunan Ekuitas dari defisit laporan operasional sebesar minus Rp1.394.156.954 dan koreksi saldo tahun 2017 Audited Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran tahun yang lalu sebesar Rp184.179.312. koreksi saldo tersebut karena sampai dengan batas akhir penyampaian LKBUN tahun 2017 Audited, LK yayasan gedung veteran belum selesai diaudit oleh KAP. Defisit Laporan operasional Yayasan Gedung Veteran sebesar minus Rp1.394.156.954 terdiri dari pendapatan sebesar Rp3.843.515.808, dikurangi dengan beban biaya personalia sebesar Rp1.081.515.400, biaya dukungan dana ke MB-LVRI sebesar Rp3.577.529.000 dan Beban biaya administrasi dan umum sebesar Rp578.628.362.

d. Mutasi Ekuitas yang berasal dari Baznas per tanggal 31 Desember 2018 sebesar minus Rp36.779.821.723, Mutasi Ekuitas sebesar minus Rp36.779.821.723 merupakan penurunan Ekuitas dari defisit minus Rp6.273.231.119 Laporan Keuangan Baznas Tahun 2018 Audited yang terdiri dari defisit dana zakat sebesar minus Rp13.740.289.966, surplus dana infak sebesar Rp8.875.643.180 dan defisit dana amil sebesar minus Rp1.408.584.333. Serta koreksi Ekuitas atas Laporan Keuangan BAZNAS tahun 2017 Audited sebesar minus Rp30.506.590.604. koreksi saldo tersebut karena sampai dengan batas akhir penyampaian LKBUN tahun 2017 Audited, Laporan Keuangan Baznas tahun 2017 belum selesai diaudit oleh KAP.

e. Mutasi Ekuitas yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar minus Rp10.671.526. Koreksi Lain-Lain Tahun 2018 Audited sebesar minus Rp10.671.526 merupakan Penurunan Ekuitas dari Surplus dana Pengelolaan berasal dari APBN sebesar Rp222.727.766 dan defisit Dana Pengelolaan Non Kas sebesar minus Rp233.399.291.

f. Mutasi Ekuitas yang berasal dari BP Dana Abadi Umat per tanggal 31 Desember 2018 sebesar minus Rp3.327.847.280.828. Mutasi Ekuitas sebesar minus Rp3.327.847.280.828 merupakan pelimpahan aset bersih kepada Badan Pengelola Keuangan Haji berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Dana Abadi Umat dari Kementerian Agama RI kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Nomor

B-11001/Dj.II/KU.00/01/2019 yang merupakan nilai Ekuitas bersih yang dilimpahkan kepada BPKH sesuai neraca penutup per tanggal 31 Desember 2017.

g. Mutasi Ekuitas yang berasal dari SKK MIGAS per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp353.220.510.951. Koreksi Lain-Lain sebesar minus Rp353.220.510.951 merupakan penurunan Ekuitas dengan rincian sebagai berikut:

PENJELASAN	JUMLAH
I. SURPLUS (DEFISIT) KINERJA BERSIH	(104.408.959.763)
II. EKUITAS LAINNYA	
Pengembalian kelebihan pembayaran tahun anggaran yang lalu	232.646.657.646
III. Koreksi Ekuitas tahun lalu	
a. KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS sebelum penyesuaian (a=I+II+III)	128.237.697.883
b. Ditambah Mutasi Imbalan pasca kerja Audited SKK Migas	(144.550.946.116)
c. Dikurang Mutasi Ekuitas SKK Migas satker 999.08	(15.141.700.412)
d. Ditambah Penyesuaian LK 2017 Audited LKBL dengan SKK Migas	1.986.301.688
e. Dikurang penyesuaian Ekuitas BP Migas sesuai ND Kemenkeu ND-1/MK.05/2018	352.405.757.084
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS setelah penyesuaian (total = a+b- c+d+e)	353.220.510.951

h. Mutasi Ekuitas yang berasal dari Badan Pengelola Keuangan Haji per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.151.058.678.629. merupakan kenaikan Ekuitas Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji setelah penyesuaian. Mutasi Ekuitas sebesar Rp5.564.926.628.001 merupakan perubahan Ekuitas dari Aset Neto tidak terikat sebesar Rp117.901.177.105, aset neto terikat temporer sebesar Rp1.944.416.114.769 dan aset neto terikat permanen sebesar Rp2.088.741.386.755.

i. Mutasi Ekuitas yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.292.651.713.003. merupakan kenaikan Ekuitas Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan setelah penyesuaian. Mutasi Ekuitas sebesar Rp48.488.447.237 merupakan perubahan Ekuitas dari OJK sebagai satker BA 999.08. dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah	
a. surplus (defisit) tahun berjalan		535.133.762.040
b. Mutasi Ekuitas OJK satker 999.08		-48.488.447.237
c. koreksi ekuitas :		1.046.228.647.629
pendapatan (beban) Komprehensif Lain atas Liabilitas Imbalan Kerja	480.722.181.231	
koreksi utang setoran Ke kas Negara	439.913.513.466	
Koreksi Utang Pajak Potong/Pungut Tahun 2015	942.152.692	
Koreksi Utang PPh Badan Tahun 2016 dan 2017	121.641.541.000	
Koreksi Beban Dibayar Dimuka	3.009.259.240	
d. PENYESUAIAN SALDO AUDITED		-337.199.143.903
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS setelah penyesuaian (a-b+c+d)		**1.292.651.713.003**

G.2.3.4 Koreksi SAL

Koreksi SAL

Koreksi SAL sebesar Rp1.501.069.710.656 merupakan mutasi transaksi atas akun SILPA 311211 yang merupakan jurnal penyesuaian karena pembayaran dan kiriman uang atau pemindahbukukan ke rekening dengan valuta yang sama atau mata uang rekening tujuan tidak diketahui (null) sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs rekening Milik BUN dan akun koreksi atas Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu 311212.

Akun	Rincian Akun	Jumlah Mutasi
311211	SILPA	1.804.589.421.833
311212	Koreksi Pendapatan Anggaran Yang lalu	(303.519.711.177)
Jumlah		1.501.069.710.656

G.2.3.5 Lain-lain

Koreksi Lain-lain

Pos Lain-lain untuk 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp60.186.568.275.709. Rincian nilai pos lain-lain tersebut adalah sebagai berikut:

UNIT		31 DESEMBER 2018
KODE	URAIAN	
999.00	Akuntansi Pusat	1.066.787.496.333
999.01	BA BUN Utang Pemerintah	(581.996.523.912)
999.02	BA BUN Hibah	3.259.483.730.332
999.03	BA BUN Investasi Pemerintah	44.292.061.973.245
999.04	BA BUN Penerusan Pinjaman	(37.540.106.239)
999.05	BA BUN Transfer ke Daerah	(2.482.307.601.567)
999.06	BA BUN BSBL Likuidasi	(449.954.500)
999.07	BA BUN Belanja Subsidi	(288.200.235.546)
999.08	BA BUN Belanja Lain-lain	(12.441.749.435)
999.99	BA BUN Transaksi Khusus	14.971.171.246.998
	JUMLAH	60.186.568.275.709

Pos Lain-Lain pada Laporan Perubahan Ekuitas pada prinsipnya berasal dari koreksi dan/atau penyesuaian yang menggunakan akun Ekuitas, koreksi nilai Utang pihak ketiga, reklasifikasi Utang diestimasi, pemotongan atas lebih salur-Piutang PNBP, reklasifikasi Piutang Lain-Lain.

1. Lain-Lain pada BA 999.00

Lain-Lain sebesar Rp1.066.787.496.333 pada 999.00 merupakan Koreksi Lain-lain LPE sebesar Rp1.066.787.496.333 merupakan koreksi- koreksi sebesar Rp2.188.102.496.333 yang terdiri atas koreksi kas BUN , mutasi dana cadangan penjaminan pada BUN, mutasi Dana Bantuan Internasional, mutasi saldo Uang Muka Reksus dan koreksi atas Utang kepada pihak ketiga dikurangi saldo dana cadangan penjaminan pemerintah yang telah disajikan pada BA 999.03 sebesar Rp1.121.315.000.000.

Jenis Koreksi	Jumlah
Mutasi saldo Uang Muka Reksus	69.186.143.007
Mutasi tambah pada Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (519000126980)	1.121.315.000.000
Mutasi tambah pada Rekening Dana Bantuan Internasional (519000148980)	1.000.000.000.000
Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga dari retur pada KPPN KPH	(1.986.575.236)
Koreksi kas pada segmen bank J0010 (510000239980) pembulatan penutupan rekening	8
Koreksi kas pada segmen bank I0053 (500000000980) pembulatan penutupan rekening	4
Koreksi Lain-Lain	550
Koreksi akuntansi atas saldo uang muka dari rekening khusus yang berasal dari backlog SP2D	(412.072.000)
Jumlah	**2.188.102.496.333**
Penyesuaian Saldo Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah yang telah disajikan BA 999.03	**(1.121.315.000.000)**
Saldo Akhir Setelah Penyesuaian	**1.066.787.496.333**

2. Lain-Lain pada BA 999.01

Lain-Lain sebesar minus Rp581.996.523.912 pada 999.01 adalah Koreksi Lain-lain LPE

sebesar Rp581.996.523.912 yang merupakan penyesuaian atas nilai Utang pinjaman yang belum diterbitkan SP3 dan penyesuaian-penyesuaian lainnya dengan rincian sebagai berikut :

Komponen Penyesuaian Ekuitas	Nominal
Penyesuaian Nilai Utang Proyek	530.777.632.700
Penyesuaian Nilai Pinjaman Dalam Negeri	(943.529.183)
Penyesuaian Nilai Utang Program	39.766.798.366
Penyesuaian Nilai Utang Lainnya	12.395.622.028
Total Penyesuaian	**581.996.523.912**
Penyesuaian Nilai Utang Proyek	
NoD belum terbit SP3	691.439.453.411
Penyesuaian Loan Fully Paid	(951.203)
Penyesuaian Outstanding 2017	123.018.500.260
SP3 Non 2018	(243.366.111.902)
Penyesuaian Nilai Pembayaran	(7.052.763.545)
Reverse Akrual	(33.709.565.012)
Selisih Kurs Penarikan	390.250.935
Penyesuaian Lainnya	58.819.756
Total	**530.777.632.700**
Penyesuaian Nilai PDN	
SP3 Valuta Non 2018	(943.529.183)
Total	**(943.529.183)**
Penyesuaian Nilai Utang Program	
Reklasifikasi dari Utang Proyek ke Utang Program	34.031.905.546
Penyesuaian Outstanding 2017	(156.284.042)
Penyesuaian Nilai Pembayaran	5.890.841.163
Penyesuaian Akun Biaya Transfer Penarikan	335.700
Total	**39.766.798.366**
Penyesuaian Outstanding Utang Lainnya	
Penyesuaian Akun 219922	12.394.187.562
Penyesuaian Akun 212191	1.434.466
Total	**12.395.622.028**

3. Lain-Lain pada BA 999.02

Lain-Lain sebesar Rp3.259.483.730.332 pada 999.02 merupakan Koreksi Lain-lain LPE sebesar Rp3.259.483.730.332 merupakan penyesuaian atas pengesahan hibah langsung dalam bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-6799/PB/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal Penyelesaian Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL).

4. Lain-Lain pada BA 999.03

Lain-Lain sebesar Rp44.292.061.973.251 merupakan koreksi penyesuaian Ekuitas pada

satker BA 999.03 yang terdiri dari :

NO	NAMA UAKPA	Nilai
1	KPA Dit PNBP DJA	(750.000.000)
2	BLU LPDB KUMKM	(71.521.952.645)
3	KPA Kementerian BUMN	38.937.359.256.755
4	KPA DJKN	(892.437.514.807)
5	LMAN	609.278
6	KPA PPKIM (BKF)	34.391.614.748
7	UAIP	7.285.019.959.916
8	KPA PKRB (BKF)	(1.000.000.000.000)
	Jumlah	44.292.061.973.245

Adapun penjelasan lebih lanjut atas rincian mutasi lain-lain masing masing KPA adalah sebagai berikut:

a. Mutasi lain-lain pada KPA Dit PNBP DJA merupakan pencatatan koreksi atas nilai piutang Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Perum Perumnas Tahun Buku 1991-1997 senilai Rp750.000.000 yang telah dibayarkan di tahun 2017 namun pendapatan tersebut belum terbukukan pada satker KPA Dit PNBP DJA. Semula, penerimaan tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Anggaran Lain-lain (akun 423999) oleh Satker 999981 pada LKPP 2017 (Audited). Namun setelah informasi penyetoran diketahui oleh Satker PNBP DJA Laba BUMN di tahun 2018, maka dilakukan koreksi terhadap nilai piutang Perum Perumnas dimaksud.

b. Rincian Mutasi Lain pada UAKPA LPDB KUMKM sebesar minus Rp71.521.952.645 Tahun 2018 Audited :

	Jumlah
Mutasi Tambah	
Pengalihan dari Program Kementerian Triwulan IV 2018	23.501.179.490
Mutasi Kurang	
-Mutasi NRB Tahun2018	(95.023.132.135)
	(71.521.952.645)

c. adalah sebesar minus Rp71.521.952.645 . Dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

	Jumlah
Mutasi Tambah	
Pengalihan dari Program Kementerian Triwulan IV 2018	23.501.179.490
Mutasi Kurang	
-Mutasi NRB Tahun2018	(95.023.132.135)
	(71.521.952.645)

d. Rincian Mutasi Lain pada KPA Kementerian BUMN merupakan mutasi perubahan Ekuitas pada BUMN/PT dibawah Kementerian BUMN. Pada tahun 2018 jumlah mutasi lain sebesar Rp38.937.359.256.755. Rincian per jenis perusahaan negara adalah sebagai berikut:

NO		Nilai
1	Persero	30.281.890.406.622
2	Perum	8.639.232.424.129
3	K BUMN Minoritas	16.236.426.004
Jumlah		**38.937.359.256.755**

(dalam jutaan rupiah)

	Persero	Perum	Minoritas
OCI Reval	57.879.548	2.733	-
OCI Non Reval	(4.063.559)	113.977	(2.595)
Dividen	(43.367.654)	(328.181)	(37.331)
Mutasi BPYBDS	5.098.226	-	-
PKBL	(700)	(115)	-
Selisih karena Treasury Stock/(ESOP)	17.691	-	-
selisih saldo awal	40.765.937	-	-
Selisih Restatement	(1.573.315)	8.826.858	-
Selisih Pencatatan Dividen	(526.979)	(7.856)	-
Selisih Pencatatan tambahan modal disetor	(24.237.036)	3.626	50.000
Selisih Kurs Penjabaran Lap Keuangan	1.269.228	-	6.162
Penihilan Ekuitas Negatif	10.248.013	-	-
Selisih karena Komponen LPE Lain	(11.227.509)	28.190	0
Selisih yang Belum Dapat Dijelaskan	(0)	-	(0)
TOTAL	**30.281.891**	**8.639.232**	**16.236**

e. Mutasi Lain pada KPA DJKN merupakan mutasi perubahan Ekuitas pada BUMN/Lembaga dibawah Kementerian Keuangan. Pada Tahun 2018 Audited jumlah mutasi lain sebesar minus Rp892.437.514.807 , berikut adalah Rincian Per BUMN/Lembaga :

No	Keterangan	Nilai
1.	Bagian Ekuitas non laba bersih pada LPEI: a. Laba yang belum direalisasi b. pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti c. Bagian Laba Pemerintah d. PNBP UU 2/2009 e. Selisih pencatatan dividen	 (4.041.000.000) 29.371.000.000 (46.865.657.954) (228.736.942.293) 600.247
		(250.272.000.000)
2.	Bagian Ekuitas non laba bersih pada PT PII (Persero): a. Dividen b. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja c. pendapatan komprehensif lainnya	 (101.151.000.000) 3.029.100.000 (143.731.473.000)
		(241.853.373.000)
3.	Bagian Ekuitas non laba bersih pada PT SMI (Persero): a. Dividen b. pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti c. pendapatan komprehensif lainnya	 (271.000.000.000) 11.786.399.526 (17.159.652.860)
		(276.373.253.334)
4.	Bagian Ekuitas non laba bersih pada PT SMF (Persero) a. Dividen b. AFS financial assets c. Pengukuran kembali liabilitas imbalan paska kerja d. Perubahan kebijakan penyajian angka laporan keuangan dari Rupiah penuh menjadi jutaan Rupiah.	 (85.500.000.000) (38.602.000.000) 126.000.000 (394.712)
		(123.976.394.712)
5.	Bagian Ekuitas non laba bersih pada PT GDE (Persero)	37.506.239
		37.506.239
	TOTAL	**(Rp892.437.514.807)**

f. Mutasi Lain pada BLU LMAN sebesar Rp609.278,- merupakan koreksi selisih antara nilai pekerjaan pada BoQ (bill of Quantity) dan pembayaran sebesar Rp609.278.

g. Mutasi Lain pada KPA BKF sebesar Rp34.391.614.748. Nilai tersebut merupakan pengakuan penambahan modal indonesia pada The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) yang dibayarkan IDB dalam USD senilai USD2.374.948.

h. Mutasi Lain pada UAIP Tahun 2018 Audited sebesar Rp7.285.019.959.916.

Rincian mutasi lain-lain satker UAIP adalah sebagai berikut:

	URAIAN MUTASI		Jumlah
1	Mutasi Ekuitas dari Pendapatan/(Beban) Komprehensif Lainnya Terdiri dari:		
	LPS	19.890.741.000	
	Bank Indonesia	7.722.758.000.000	
	PTNBH IPB	5,299,343,412	
	PTNBH ITB	(7.452.821.025)	
	PTNBH UI	656,914,709	
	PTNBH UGM	(57,153,837)	
	PTNBH UPI	30.460.000	
	PTNBH USU	(6.734.077.869)	
	PTNBH UNDIP	249.645.915	
	URAIAN MUTASI		Jumlah
	PTNBH UNHAS	17.931.759.100	
	PTNBH ITS	(4.629.341.678)	
	BPJS Kesehatan	19.970.827.923	
	BPJS Ketenagakerjaan	(159.775.776.501)	
			7.608.138.521.149
2	Mutasi Ekuitas pada Dana Bergulir diragukan tertagih pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DNS)		1.153.942.552
3	Mutasi Ekuitas pada Investasi Non Permanen pada Perindustrian		(43.640.000)
4	Mutasi Nilai Investasi UIN Sumatera Utara Medan		418,182,203
5	Mutasi Ekuitas Penyisihan Piutang Tak Tertagih Investasi SKIM-2 Kemenperin		43.640.000
6	Koreksi Nilai Ekuitas PTNBH UI tahun 2017		274.854.117.654
7	Koreksi Nilai Ekuitas PTNBH ITB Tahun 2017		(247.139.046.558)
8	Penghapusan pencatatan seluruh nilai Ekuitas bersih BP Migas		(352.405.757.084)
	TOTAL		7.285.019.959.916

Mutasi lain-lain terdiri dari Mutasi dari Pendapatan/(Beban) Komprehensif Lainnya berdasarkan ILKPN pada BI, LPS, PTNBH, dan BPJS, mutasi Ekuitas Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DNS), Mutasi Ekuitas pada Investasi Non Permanen pada Perindustrian, Koreksi Nilai Investasi Permanen BLU UIN Sumatera Utara Medan, Koreksi nilai Ekuitas Universitas Indonesia 2017 menggunakan angka Audited setelah dikurangi nilai Aset yang bersumber dari Hibah Pemerintah RI (Kemenristekdikti) yang belum ada BAST dan aset dimaksud masih dicatat di Kemenristekdikti, Koreksi nilai Ekuitas Institut Teknologi Bandung 2017 yang disajikan kembali (Restated), Penghapusan pencatatan Ekuitas bersih eks BP Migas sebesar Rp352.405.757.084 berdasarkan Nota Dinas Menteri Keuangan kepada Dirjen Kekayaan Negara Nomor ND-1/MK.05/2018 tanggal 9 November 2018 dan Surat Menteri Keuangan kepada Kepala SKK Migas Nomor S-858/MK.05/2018 tanggal 9 Nopember 2018, Menteri

Keuangan menerbitkan kebijakan terkait pencatatan nilai Ekuitas bersih eks BP Migas dimana SKK mencatat dan menyajikan Ekuitas bersih eks BP Migas pada laporan keungan BUN Unit Badan Lainnya (BA 999.09) dan tidak lagi dicatat dan disajikan sebagai investasi permanen penyertaan modal negara.

i. Mutasi lain-lain pada KPA BKF (PKRB) senilai minus Rp1.000.000.000.000 merupakan koreksi akrual yang dilakukan oleh KPA BUN untuk eliminasi pencatatan dua kali aset dan Ekuitas yang terbentuk secara otomasi sistem sebagaimana Nota Dinas Kasubdit Sistem Akuntansi, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor ND-642/PB.62/2018 tanggal 28 Desember 2018 hal Perlakuan Akuntansi dan Permohonan Set Up pada SPAN dan aplikasi terkait atas Rekening Dana Bantuan Internasional.

5. Lain-Lain pada BA 999.04

Lain-Lain pada BA 999.04 (Penerusan Pinjaman) sebesar minus Rp37.540.106.239. Koreksi Lain-Lain tersebut merupakan pencatatan NoD yang telah diakui sebagai piutang pada tahun 2015-2016, namun baru diterbitkan SP3 pada TA 2018. Pada tahun 2015-2016, atas NoD tersebut dicatat dengan menggunakan akun Ekuitas sebagai kontra akun pencatatan, akibat penerbitan SP3 pada TA 2018

6. Lain-Lain pada BA 999.05

Lain-Lain pada BA 999.05 (Transfer Ke Daerah) sebesar minus Rp2.482.307.601.567. Koreksi Lain-Lain tersebut merupakan dari selisih atas reklasifikasi Piutang TKDD Lainnya menjadi Piutang TKD sebesar minus Rp525.000.898.171, selisih atas reklasifikasi Utang TKDD Lainnya menjadi Utang TKD sebesar minus Rp1.132.751.524.393, pencatatan penyesuaian nilai kurang bayar tahun-tahun sebelum 2018 sebesar minus Rp1.511.419.195.409 dan pencatatan penyesuaian nilai lebih bayar tahun-tahun sebelum 2018 sebesar Rp686.864.016.406. Rincian Koreksi Lain-Lain sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Selisih atas reklasifikasi Piutang TKDD Lainnya menjadi Piutang TKD	(525.000.898.171)
Selisih atas reklasifikasi Utang TKDD Lainnya menjadi Utang TKD	(1.132.751.524.393)
Pencatatan penyesuaian nilai Kurang Bayar tahun-tahun sebelum 2018	(1.511.419.195.409)
Pencatatan penyesuaian nilai Lebih Bayar tahun-tahun sebelum 2018	686.864.016.406
Total	**(2.482.307.601.567)**

7. Lain-Lain pada BA 999.06

Lain-Lain pada BA 999.06 sebesar minus Rp449.954.500. Koreksi Lain-Lain tersebut merupakan koreksi atas saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 999.06 BSBL yang telah dilikuidasi pada Panwaslu Lampung Tengah dan Panwaslu Tapanuli Utara.

8. Lain-Lain pada BA 999.07

Lain-Lain sebesar minus Rp288.200.235.546, Koreksi Lain-Lain tersebut merupakan koreksi atas Utang dan beban sebesar minus Rp288.200.235.546 pada 5 Kementerian/Lembaga, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Kementerian/Lembaga	Jumlah
1.	Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat	(192.951)
2.	Koperasi dan UKM	473.842.699.020
3.	Pertanian	(107.775.632.886)
4.	Sosial	(1)
5.	Keuangan	(654.267.108.728)
	Jumlah Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2018	(288.200.235.546)

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
   Jumlah Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2018 pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar minus Rp192.951 merupakan selisih antara Utang Subsidi Estimasi Bulan Agustus sampai dengan Desember 2017 dikurangi dengan nilai realisasi pencairan SP2D di Bulan April 2018 atas Utang estimasi.

2. Kementerian Koperasi dan UKM.
   Jumlah Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2018 pada Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp473.842.699.020.

3. Kementerian Pertanian
   Jumlah Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2018 pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian sebesar minus Rp107.775.632.886 terdiri dari :
   - Koreksi atas Piutang Subsidi yang merupakan selisih pajak yang telah dibayarkan PT. Petrokimia Gresik pada saat penyaluran subsidi pupuk tahun 2017 senilai minus Rp8.370.684.699,
   - Koreksi atas Piutang Subsidi yang merupakan selisih pajak yang telah dibayarkan PT. Pusri pada saat penyaluran subsidi pupuk tahun 2017 senilai minus Rp99.419.534.917.
   - Koreksi atas Utang Subsidi yang disebabkan adanya tagihan yang tidak bisa dibayarkan pada PT. Pupuk Kalimantan Timur senilai Rp14.586.730 berdasarkan Laporan Verifikasi Dokumen Penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2014 - 2016 tanggal 15 November 2017.

4. Kementerian Sosial

   Jumlah Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2018 pada Kementerian Sosial sebesar minus Rp1.

5. Kementerian Keuangan

   Jumlah Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2018 pada Kementerian Keuangan sebesar minus Rp654.267.108.728, yang terdapat pada Eselon I sebagai berikut:

   - Direktorat Jenderal Anggaran sebesar Rp5.238.697.739 yang terdiri dari :
     - Koreksi sebesar minus Rp17.472.251 yang terdiri atas koreksi atas Utang PT Petronas Niaga Indonesia tahun 2011 sebesar Rp.17.472.250 sesuai dengan LHP BPK RI Nomor 42.A/AUDITAMA VII/PDTT/07/2012 serta koreksi atas Utang PT Petronas Niaga Indonesia tahun 2012 sebesar Rp.1 sesuai dengan LHP BPK RI Nomor 48/AUDITAMA VII/PDTT/07/2013.
     - Penghapusan Utang subsidi BBM kepada PT Petronas Niaga Indonesia tahun 2011 sebesar Rp5.255.622.849 dan tahun 2012 sebesar Rp547.141 sesuai dengan Surat Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak selaku KPA Belanja Subsidi Energi Nomor S-299/AG.6/2018 tanggal 18 Desember 2018.

   - Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sebesar minus Rp39.021.198.464 yang merupakan koreksi penyesuaian Beban Subsidi KKPE sebesar minus Rp12.725.386.974, penyesuaian Beban Subsidi KPEN-RP sebesar minus Rp20.107.317.137, penyesuaian Beban Subsidi KUPS sebesar minus Rp6.132.385.548, dan penyesuaian Beban Subsidi SSRG sebesar minus Rp56.108.805. Koreksi tersebut dilakukan terhadap Berita Acara Verifikasi (BAV) yang diterbitkan pada Tahun 2018 atas Tagihan Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL). Rincian dari Koreksi Penyesuaian Beban Subsidi sebagai berikut :

Rincian Koreksi Beban Subsidi per Skema dan Bank Penyalur

Skema	Bank Penyalur	Koreksi Lain-lain s.d. 31 Desember 2018		
		Sudah SP2D	Belum SP2D	Jumlah
KKPE	BPD BALI	1.061.230.860		1.061.230.860
KKPE	BPD DIY	129.629.145		129.629.145
KKPE	Bank Jatim	1.939.701.726		1.939.701.726
KKPE	Bank Nagari	792.711.783		792.711.783
KKPE	Bank Sumut	58.401.593		58.401.593
KKPE	Bank MANDIRI	325.615.151		325.615.151
KKPE	Bank Riaukepri	606.242.059		606.242.059
KKPE	Bank BRI Agro	72.213.973		72.213.973
KKPE	Bank Kalsel	6.091.999		6.091.999
KKPE	Bank BRI	3.955.399.367		3.955.399.367
KKPE	Bank Papua	167.011.358		167.011.358
KKPE	Bank BCA	118.939.790		118.939.790
KKPE	Bank Jateng	846.257.482		846.257.482
KKPE	Bank BNI	2.645.940.688		2.645.940.688
KPEN RP	Bank Sumut	79.279.378		79.279.378
KPEN RP	Bank MANDIRI	2.504.155.828		2.504.155.828
KPEN RP	Bank BRI Agro	975.854.179		975.854.179
KPEN RP	Bank BRI	15.663.231.170		15.663.231.170
KPEN RP	Bank Sumselbabel	1.939.720		1.939.720
KPEN RP	Bank CIMB NIAGA	882.856.862		882.856.862
KUPS	BPD BALI	248.078.872		248.078.872
KUPS	BPD DIY	18.292.303		18.292.303
KUPS	Bank Jatim	750.776.124	4.456.765.078	5.207.541.202
KUPS	Bank Nagari	366.114.735		366.114.735
KUPS	Bank Sumut	239.281.542		239.281.542
KUPS	Bank NTB Syariah	8.152.732		8.152.732
KUPS	Bank MANDIRI	44.924.162		44.924.162
SSRG	Bank Kalsel	12.902.808		12.902.808
SSRG	Bank Jabar Banten	43.078.079		43.078.079
SSRG	Bank Sumselbabel	127.918		127.918
Jumlah		**34.564.433.386**	**4.456.765.078**	**39.021.198.464**

- Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp(620.484.608.003) merupakan koreksi beban subsidi PPh DTP Panas Bumi atas tagihan Triwulan IV tahun 2017 yang dibayarkan pada tahun 2018.

9. Lain-Lain pada BA 999.08

Lain-Lain sebesar minus 12.441.749.435, Koreksi Lain-Lain tersebut merupakan koreksi atas Utang pada Kementerian Keuangan , dengan rincian sebagai berikut:

1. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat sebesar minus Rp2.174.168.000 merupakan koreksi pencatatan Utang terhadap tagihan biaya Ongkos Angkut Beras Tahun Anggaran 2012 sebagaimana termuat dalam Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Mnk tanggal 10 September 2015, sesuai rekomendasi BPK atas Nota Kesepakatan Final Nomor NKF-999.08/75/DJA/PB.6/2019.
2. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua sebesar minus Rp10.267.581.435

merupakan koreksi pencatatan Utang atas tagihan pembayaran PD Irian Bhakti yang mendahului kontrak Tahun 2017 setelah mendapat reviu dari BPKP senilai Rp10.267.581.435.

10.Lain-Lain pada BA 999.99

Koreksi Lain-Lain sebesar Rp14.971.171.246.998 merupakan nilai koreksi lain-lain pada BA 999.99 (Transaksi Khusus) sebesar Rp14.971.171.661.388 dikurangi penyesuaian saldo Ekuitas Awal LKBUN Tahun 2018 sebesar Rp414.390 yang merupakan eliminasi LKBUN Tahun 2017 Audited atas transaksi Utang dan beban bagian pemerintah yang belum dipindahbukukan pada BA 999.99 Transaksi Khusus Panas Bumi.

Koreksi Lain-lain menambah Ekuitas pada Tahun 2018 Audited sebelum eliminasi sebesar **Rp14.971.171.661.388 ,** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	UAPBUN TK DJPb	(760.210.994.707)
2	UAPBUN TK DJKN	10.512.511.652.063
3	UAPBUN TK DJA	5.218.871.004.032
4	UAPBUN TK BKF	-
5	UAPBUN TK DJPK	-
	Total	14.971.171.661.388

A. Koreksi-Koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas pada UAPBUN TK DJPB sebesar **minus Rp760.210.994.707** terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1	Satker PFK	1
2	Satker Pengelola Dana Pensiun, Asuransi Kesehetan dan Program Tunjangan Hari Tua	(788.934.485.964)
3	Satker Transaksi Khusus PKN	28.723.491.256
	Total	(760.210.994.707)

1. Satker PFK sebesar Rp1, nilai ini berasal dari Memo Penyesuaian Nomor 35/Penyesuaian-18/2018 Tanggal 11 Mei 2018, yakni penghapusan sisa Utang PFK Tahun 2018 kepada PT Asabri setelah perhitungan selisih lebih/kurang pembayaran Dana PFK Pegawai Rampung Tahun 2018.

2. Satker Pengelolaan Dana Pensiun, Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), sebesar **minus Rp788.934.485.964** merupakan perubahan terhadap Ekuitas yang diakibatkan oleh adanya pencatatan atas transaksi Pendapatan Atau Beban Tahun Anggaran Yang Lalu:
   a. Pencatatan Utang UPSL 2015-2016 yang baru diterbitkan persetujuannya pada tahun 2018 sebesar minus Rp669.808.470.045;

b. Pencatatan Utang selisih harga beras Bulog tahun 2017 sebesar minus Rp24.071.627.928. Terhadap Utang ini telah dilakukan pembayaran tetapi pencatatan utangnya mengurangi Ekuitas tahun berjalan;
c. Pencatatan Utang PPN RTGS BO Bulan Desember 2017 sebesar minus Rp23.345.000;
d. Pencatatan Utang imbalan jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi Desember 2017 sebesar minus Rp62.812.785.000;
e. Pencatatan Utang imbalan jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi Rampung 2017 sebesar minus Rp160.000;
f. Pencatatan Utang imbalan jasa pelayanan bank/pos Persepsi s.d. November 2017 sebesar minus Rp387.035.000;
g. Pencatatan Piutang fee pelayanan bank/pos Persepsi s.d. November 2017 sebesar Rp3.255.000;
h. Koreksi pembayaran imbal jasa tahun 2017 sebesar minus Rp31.831.700.000, yaitu untuk menghilangkan beban fee pelayanan bank/pos persepsi pada Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (987361) karena atas pembayaran tersebut telah dilakukan pencatatan pada KPPN Khusus Penerimaan sesuai Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor ND-9498/PB.6/2018 tanggal 17 Desember 2018 hal Petunjuk Perlakuan Akuntansi Terhadap Utang dan Piutang Terkait Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi (IJP) Tahun 2018.
i. Pengurangan beban atas pembayaran beban negatif tahun 2017 sebesar minus Rp2.617.991 yang pembayarannya dilakukan pada tahun 2018.

3. Satker Transaksi Khusus PKN sebesar Rp28.723.491.256 yang merupakan koreksi atas Utang yang telah dibayarkan.

B. Koreksi-Koreksi lain-lain Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas pada UAPBUN TK DJKN sebesar minus **Rp10.512.511.652.063** terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1	Piutang Supersemar	4.700.985.148.701
2	ABMAT	38.626.071.000
3	Aset lain2	35.181
4	Pengelola BMN dari KKKS	13.619.901.191
5	Aset yang timbul dari BLBI	5.759.280.495.990
6	PKP2B	-
	Total	10.512.511.652.063

1) Satker Pengelola BMN Aset Piutang kepada Yayasan Supersemar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp4,700,985,148,701.56. Koreksi nilai aset lainnya non revaluasi terjadi karena pencatatan piutang kepada Yayasan Supersemar baru dilakukan pada tahun 2018. Koreksi pencatatan dilakukan dengan membukukan nilai piutang kepada Yayasan

Supersemar pada neraca sesuai nominal yang ditetapkan dalam putusan pengadilan yaitu sebesar USD315.002.183 dan Rp139.438.536.678,56. Piutang dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2018. Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 3 Desember 2018 sebesar Rp14.481. Nilai Piutang kepada Yayasan Supersemar pada tanggal putusan dalam rupiah dihitung sebagai berikut:

Mata Uang Asing	USD 315,002,183.00	x	Rp14.481	Rp 4,561,546,612,023
Rupiah				Rp 139,438,536,678
	Jumlah Piutang			**Rp4,700,985,148,701**

2) Satker Pengelola ABMA/T untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp38.626.071.000 yang merupakan nilai dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar atas Penetapan Nilai Kompensasi ABMA/T yang ditetapkan besaran nilai kompensasinya, antara lain:
   a. ABMA/T SMP Muhammadiyah 2 Taman Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur melalui surat Nomor S-113/MK.6/2018 tanggal 9 Februari 2018 dengan nilai pasar sebesar Rp4.342.010,000;
   b. ABMA/T SMP Muhammadiyah 7 Panton Labu (dh. SD/SMP Muhammadiyah Cabang Panton Labu) Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh melalui surat Nomor S-123/MK.6/2018 tanggal 20 Februari 2018 dengan nilai pasar sebesar Rp1.588.711.000;
   c. ABMA/T Gereja Sidang Jemaat Allah Betlehem (dh. TK/SD Yayasan Tunas Harapan) Kota Bogor Provinsi Jawa Barat melalui surat Nomor S-128/MK.6/2018 tanggal 26 Februari 2018 dengan nilai pasar sebesar Rp31.295.940.000;
   d. ABMA/T SD Al Wasliyah dan SMA Teladan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara melalui surat Nomor S-193/MK.6/2018 tanggal 16 Mei 2018 dengan nilai pasar sebesar Rp743.560.000;
   e. ABMA/T Warung Makan Cikermoni (dh. SMP, SMA, SMEA Kerabat Kita, Gedung Bioskop Sena dan perumahan Penduduk) Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah melalui surat Nomor S-236/MK.6/2018 tanggal 22 Juni 2018 dengan nilai pasar sebesar Rp22.680.000;
   f. ABMA/T Kios Media Burung Bumiayu (dh. SMP, SMA, SMEA Kerabat Kita, Gedung Bioskop Sena dan perumahan Penduduk) Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah melalui surat Nomor S-237/MK.6/2018 tanggal 22 Juni 2018 dengan nilai pasar sebesar Rp42.839.000;
   g. ABMA/T Studio Foto Bumiayu Indah Foto (dh. SMP, SMA, SMEA Kerabat Kita, Gedung Bioskop Sena dan perumahan Penduduk) Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah melalui surat Nomor S-238/MK.6/2018 tanggal 22 Juni 2018 dengan nilai pasar sebesar Rp38.639.000;

h. ABMA/T Toko Swaka Prima Photocopy (dh. SMP, SMA, SMEA Kerabat Kita, Gedung Bioskop Sena dan perumahan Penduduk) Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah melalui surat Nomor S-239/MK.6/2018 tanggal 22 Juni 2018 dengan nilai pasar sebesar Rp57.119.000;

j. ABMA/T Tempat Tinggal dan Toko Khodijah (dh. SMP, SMA, SMEA Kerabat Kita, Gedung Bioskop Sena dan perumahan Penduduk) Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah melalui surat Nomor S-240/MK.6/2018 tanggal 22 Juni 2018 dengan nilai pasar sebesar Rp76.438.000;

k. ABMA/T Pertokoan Jalan Binjai Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota Binjai Sumatera Utara melalui surat Nomor S-313/MK.6/2018 tanggal 31 Juli 2018 dengan nilai pasar sebesar Rp296.970.000;

l. ABMA/T Kantor PT Bank Danamon Indonesia Cabang Salatiga (dh. Pramuka Kwarcab Kodya Salatiga) Kota Salatiga Jawa Tengah yang telah ditetapkan kembali besaran kompensasinya berdasarkan surat Nomor S-472/MK.6/2018 tanggal 17 Oktober 2018 sebesar 100% dari nilai pasar tanah senilai Rp4.913.276.500, sehingga menimbulkan penambahan nilai sebesar Rp121.165.000 dari nilai kompensasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan surat Nomor S-345/MK.6/2016 tanggal 12 Oktober 2016 sebesar Rp4.792.111.500.

3) Koreksi pada satker aset Lain-lain berupa kurang catat piutang sebesar Rp35.181,00. Pencatatan Piutang Lain-Lain pada Laporan Keuangan tahun 2017 direklas menjadi Piutang Bukan Pajak sebesar Rp35.181

4) Satker Pengelola Aset yang Timbul dari BLBI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp 5.759.280.495.990. Yang antara lain disebabkan karena:
   a) Perubahan Status Piutang Lain-Lain sebesar Rp3.124.618.362.473,13;
   b) Koreksi Penambahan Atau Pengembalian Piutang Lain-Lain sebesar Rp203.360.531.623,90;
   c) Selisih Kurs Piutang Lain-Lain sebesar Rp1.725.112.109.097,73;
   d) Koreksi Penambahan Atau Pengembalian Aset Eks BPPN sebesar Rp629.986.869.950;
   e) Koreksi Penambahan Atau Pengembalian Aset Eks Kelolaan PT PPA sebesar Rp35.640.653.000;
   f) Kenaikan Aset Saham Eks BPPN sebesar Rp14.431.542.993,60;
   g) Penurunan Aset Saham Eks Kelolaan PT PPA sebesar minus Rp4.910.732.098,35;
   h) Selisih Kurs Aset Eks BPPN sebesar Rp31.041.158.955,49.

5) Saldo Koreksi Nilai Lain-Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah Rp13.619.901.192. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait dengan Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas Pendapatan, Koreksi Atas

Beban, Koreksi Atas Hibah, Piutang Dan Utang. Koreksi tersebut merupakan koreksi pendapatan sewa BMN yang berasal dari KKKS sebesar Rp13.612.901.192.

C. Koreksi-Koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas pada UAPBUN TK DJA sebesar Rp5.218.871.004.032 berasal dari Kegiatan Usaha Hulu Migas sebesar Rp4.741.746.195.685 dan berasal dari kegiatan Usaha Panas Bumi sebesar Rp477.124.808.347 dengan rincian sebagai berikut :

- Koreksi Lain-Lain dari Kegiatan Usaha Hulu Migas sebesar Rp4.741.746.195.685 berasal dari penyesuaian atas transaksi akrual tahun-tahun sebelumnya, seperti piutang dan Utang yang semula diakui sebagai pendapatan dan beban operasional pada tahun 2018.
- Koreksi lain-lain tersaji sebesar Rp477.124.808.347, dipengaruhi oleh beberapa transaksi sebagai berikut:
  1. pengajuan reimbursement PPN dari pengusaha panas bumi dan/atau penetapan Kepmen ESDM tentang besaran bonus produksi yang melewati tahun pencadagannya sebesar Rp364.487.221.944;
  2. kelebihan pencadangan bonus produksi triwulan I sd III tahun 2017sebesar Rp1.609.029.174;
  3. pemindahbukuan PNBP yang berasal dari saldo cadangan reimbursement PPN sebelum tahun 2018 sebesar Rp629.661.827.270;
  4. pengakuan pendapatan dari setoran bagian pemerintah hasil kegiatan usaha Oktober-Desember 2018 (Triwulan IV Tahun 2018) sebesar Rp518.633.270.041.

G.2.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp795.650.713.538.885

Rincian Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

UNIT		31 DESEMBER 2018
KODE	URAIAN	
999.00	Akuntansi Pusat	17.819.044.436.954
999.01	BA BUN Utang Pemerintah	(105.920.270.914.164)
999.02	BA BUN Hibah	(28.145.578.289.922)
999.03	BA BUN Investasi Pemerintah	(23.469.310.975.415)
999.04	BA BUN Penerusan Pinjaman	2.818.043.792.732
999.05	BA BUN Transfer Daerah dan Desa	757.537.625.568.749
999.06	BA BUN BSBL yang telah dilikuidasi	-
999.07	BA BUN Belanja Subsidi	214.709.293.519.318
999.08	BA BUN Belanja Lain-lain	11.702.207.074.327
999.99	BA BUN Badan Lainnya	-
999.99	BA BUN Transaksi Khusus	(51.400.340.673.696)
	JUMLAH	795.650.713.538.883

1. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.00

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp17.819.044.436.954, Rincian transaksi antar entitas adalah sebagai berikut:

a. Ditagihkan Ke Entitas Lain

Ditagihkan Ke Entitas Lain untuk 31 Desember 2018 sebesar Rp3.490.666.972.430.590 merupakan penerimaan kas yang bersumber dari pendapatan, penerimaan pembiayaan, dan penerimaan transito (selain pendapatan BLU dan pendapatan hibah langsung),penerimaan pembiayaan, dan penerimaan transito (selain transito antar entitasKuasa BUN) pada BA BUN dan BA K/L.

b. Diterima Dari Entitas Lain

Diterima Dari Entitas Lain untuk 31 Desember 2018 adalah sebesar minus Rp3.472.847.927.993.636 merupakan pengurangan kas Kuasa BUN yang bersumberdari belanja (selain belanja BLU dan belanja dengan sumber dana hibah langsung), transfer, pengeluaran pembiayaan, dan pengeluaran transito (selain transito antar entitas Kuasa BUN) pada BA BUN dan BA K/L.

2. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.01

Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp105.920.270.914.164, Rincian Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

a. Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp3.262.085.757.692.300 berasal dari transaksi pembayaran.
b. Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp3.368.006.028.606.464 yang berasal dari transaksi penerimaan.

3. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.02

Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp28.145.578.289.922, Rincian Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

a. Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp5.420.283.093.239 berasal dari transaksi penyaluran hibah.
b. Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp33.565.861.383.161 yang berasal dari pendapatan hibah dan pendapatan bukan pajak lainnya

4. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.03

Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp23.469.310.975.415 Rincian transaksi antar entitas adalah sebagai berikut:

- Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp80.213.901.261.589
- Diterima dari Entitas Lain (DDEL) sebesar minus Rp63.086.753.176.158.
- Transfer Keluar sebesar minus Rp40.757.773.341.572
- Transfer Masuk sebesar Rp 161.314.280.726

1. DKEL sebesar Rp80.213.901.261.589 yang merupakan nilai realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan BA 999.03 pada UAKPA BA 999.03 senilai Rp62.235.141.461.400 serta senilai Rp17.978.759.800.189 yang merupakan koreksi atas kesalahan transaksi pada UKPA Dit PNBP DJA , UAKPA BLU LMAN, UAKPA BKF (PPKIM), UAKPA Dit EAS DJPPR dan UAKPA Dit PRKN DJPPR. Rincian dari DKEL adalah sebagai berikut:

Nilai realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan BA 999.03

UAKPA	Jumlah	Keterangan
BLU PPDPP	2.180.000.000.000	nilai realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan BA 999.03
BLU LMAN	31.152.730.000.000	nilai realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan BA 999.03
UAKPA Kementerian BUMN	3.600.000.000.000	nilai realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan BA 999.03
UAKPA BKF	2.331.096.461.400	nilai realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan BA 999.03
UAKPA Dit EAS DJPPR	972.702.000.000	nilai realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan BA 999.03
UAKPA Dit PRKN DJPPR	148.613.000.000	nilai realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan BA 999.03
BLU LPMUKP	850.000.000.000	nilai realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan BA 999.03
UAKPA Dit SMI DJPB	17.500.000.000.000	nilai realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan BA 999.03
BKF (PKRB)	1.000.000.000.000	nilai realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan BA 999.03
Dirjen Pembiayaan Perumahan (Tapera)	2.500.000.000.000	nilai realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan BA 999.03
Total	**62.235.141.461.400**	

Lainnya

UAKPA	Jumlah	Keterangan
Dit PNBP	55.663.300.189	koreksi atas transaksi
KPA BLU LMAN	17.134.001.500.000	koreksi atas transaksi
BKF	(47.472.000.000)	koreksi atas transaksi
UAKPA Dit EAS DJPPR	687.954.000.000	koreksi atas transaksi
UAKPA Dit PRKN DJPPR	148.613.000.000	koreksi atas transaksi
Total	**17.978.759.800.189**	

2. DDEL sebesar minus Rp63.086.753.176.158 terdiri dari :.
   - DDEL KPA Dit PNBP sebesar minus Rp45.116.184.676.158 yang merupakan penerimaan negara bukan pajak.
   - Dan koreksi atas kesalahan transaksi penerimaan sebesar minus Rp17.970.568.500.000 sebagai berikut:

KPA BLU LMAN	(17.134.001.500.000)	koreksi atas transaksi
UAKPA Dit EAS DJPPR	(687.954.000.000)	koreksi atas transaksi
UAKPA Dit PRKN DJPPR	(148.613.000.000)	koreksi atas transaksi
Total	**(17.970.568.500.000)**	

3. Transfer Keluar pada tahun 2018 sebesar minus Rp 40.757.773.341.572 terdiri dari:

   a. Penarikan aset eks HTBI sebesar Rp7.785.000.000 (dalam nilai negatif) dari UAP BUN 999.99.

   b. Pengeluaran aset lainnya terkait aset tanah PSN yang diperoleh namun tidak dikerjasamakan sebesar Rp40.749.988.341.570 ,- Dengan rincian sebagai berikut:

Kementerian Perhubungan	**590.094.279.433**		
		590.094.279.433	Bendungan
Kementerian PUPR	**40.159.894.062.137**		
		31.262.499.196.214	Jalan Tol wilayah I
		7.075.847.777.845	Jalan Tol wilayah II
		1.821.547.088.078	Bendungan

4. Transfer masuk pada tahun 2018 sebesar Rp161.314.280.726 merupakan Transfer masuk UAKPA BLU LMAN dari penyerahkelolaan (BA BUN 999.99) yang terdiri dar

   - 3 aset eks Pertamina sebesar 148.562.064.727 merupakan aset eks Pertamina sebesar Rp148.734.151.000 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp172.086.274 dengan rincian sebagai berikut :

TRANSFER MASUK	NILAI
Serah kelola LMAN - BMN di Jalan Agus Salim (Tanah)	34.801.725.000
Serah kelola LMAN - BMN di Jalan Agus Salim (Bangunan)	235.833.000
Akumulasi Penyusutan – BMN di Jalan Agus Salim	-64.573.321
Serah kelola LMAN – BMN di Jalan Surabaya (Tanah)	36.112.800.000
Serah kelola LMAN – BMN di Jalan Surabaya (Bangunan)	392.656.000
Akumulasi Penyusutan – BMN di Jalan Surabaya	-107.512.952
Serah kelola LMAN - BMN di Jalan K. Tendean (Tanah)	77.191.137.000
Jumlah Transfer Masuk ke LMAN	**148.562.064.727**

   - Transfer Masuk dari aset eks kelolaan PT.PPA sebesar Rp12.752.216.000 berupa 10 (sepuluh) unit apartemen dan 2 (dua) unit ruko yang terletak di propinsi DKI Jakarta Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 342/KN/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Penyerahkelolaan Kekayaan Negara Lain yang berasal dai Aset Properti Eks

Pengelolaan PT.PPA kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Eks kelolaan PT PPA kepada LMAN nomor BA-30/KN.5/2018 .

5. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.04

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2.818.043.792.732, Rincian Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

a. Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp10.841.296.854.662 yang berasal dari pengeluaran penerusan pinjaman.
b. Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp8.023.253.061.930 merupakan penerimaan pembiayaan dan pendapatan bukan pajak lainnya.

6. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.05

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp757.537.625.568.749, Rincian Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

a. Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp775.171.281.377.852 dengan rincian sebagai berikut :

No	Ditagihkan ke Entitas Lain	Jumlah
1	Satker DBH	103.069.445.631.931
2	Satker DAU dan DAK Non Fisik	518.691.036.992.218
3	Satker Transfer DK DIY	8.240.125.000.000
4	Satker Otonomi Khusus	20.059.583.186.000
5	Satker DID	1.000.000.000.000
6	Satker DAK Fisik dan Dana Desa	124.111.090.567.703
	Jumlah	775.171.281.377.852

1. Satker DBH, Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2018 sebesar **Rp103.069.445.631.931.** Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp14.881.633.696.905,-. Angka DKEL tersebut terdiri dari :
   1) Realisasi DBH Reguler sebesar Rp89.134.174.108.420,-.
   2) Kurang Bayar DBH sebesar Rp4.569.864.286.000,-.
   3) Jurnal Akuntansi dari DJPB Rp9.365.407.237.511,-.

2. Satker DAU dan DAK Non Fisik, Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar **Rp518.691.036.992.218,-** jika dibandingkan dengan Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp14.561.909.849.289,-. Angka DKEL tersebut terdiri dari:
   a. Pembayaran Beban Dana Alokasi Umum Tahun Berjalan sebesar Rp401.489.579.649.000;
   b. Pembayaran Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Berjalan sebesar

Rp115.300.279.949.439;

c. Koreksi akun penerimaan pada aplikasi SPAN sebesar Rp459.213.861,-
d. Koreksi SPM/SP2D atas transaksi pemotongan Dana Alokasi Umum sebagai penyelesaian tunggakan pinjaman pemerintah kabupaten Aceh Tenggara sebesar Rp4.521.794.124;
e. Pengembalian penerimaan non anggaran (akun 827712) terkait Penyelesaian Kewajiban Hibah/ Bantuan Pendanaan dari daerah induk kepada Daerah Otonom Baru sebesar Rp27.083.035.000;
f. Jurnal koreksi karena kesalahan segmen KPPN oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DJPB sebesar Rp1.087.949,- berdasarkan Berita Acara Nomor BA-001/PB.6/2018 tanggal 22 Maret 2018 terkait koreksi atas perbedaan kode KPPN dalam pencatatan transaksi yang menyebabkan neraca KPPN menjadi tidak balance; dan
g. Jurnal koreksi karena kesalahan segmen KPPN oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DJPB sebesar Rp1.869.112.262.845,- berdasarkan Berita Acara Nomor BA-01/PB.6/2019 tanggal 31 Januari 2019 terkait koreksi atas perbedaan kode KPPN pada baris antar entitas (DDEL dan DKEL) pada aplikasi SPAN yang menyebabkan neraca KPPN menjadi tidak balance.

3. Ditagihkan ke Entitas Lain Satker DID sejumlah **Rp8.240.125.000.000,-** yang seluruhnya merupakan pembayaran Beban Transfer DID Tahun Berjalan sesuai SPM/SP2D yang telah diterbitkan.

4. Ditagihkan ke Entitas Lain Satker Dana Otsus TA 2018 sebesar **Rp20.059.583.186.000**, merupakan pembayaran Dana Otsus Tahun Berjalan sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan sampai dengan berakhirnya periode TA 2018.

5. Ditagihkan ke Entitas Lain Satker DK DIY TA 2018 sebesar **Rp1.000.000.000.000,-** yang seluruhnya merupakan nilai realisasi penyaluran Transfer DK DIY Tahun Berjalan sesuai SPM/SP2D yang telah diterbitkan;

6. Ditagihkan ke Entitas Lain Satker DAK Fisik dan Dana Desa TA 2018 sejumlah **Rp124.111.090.567.703,-**. Angka DKEL tersebut terdiri dari:
   1) Pembayaran beban DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp118.012.020.071.686;
   2) Jurnal koreksi kesalahan segmen KPPN oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan sebesar Rp6.099.070.496.017 berdasarkan Berita Acara Nomor BA-01/PB.6/2019 tanggal 31 Januari 2019 terkait koreksi atas perbedaaan kode KPPN pada baris antar entitas (DDEL dan DKEL) pada aplikasi OMSPAN yang meyebabkan neraca KPPN tidak balance.

b. Diterima dari Entitas Lain sebesar **minus Rp17.633.655.809.103** dengan rincian sebagai berikut :

NO	Rincian Satker Diterima dari Entitas Lain	Nilai
1	Satker DBH	(9.365.407.237.511)
2	Satker DAU dan DAK Non Fisik	(2.126.318.708.796)
3	Satker DID	(9.375.000.000)
4	Satker DK DIY	(26.564.467.571)
5	Satker DAK Fisik dan Dana Desa	(6.105.990.395.225)
	TOTAL Diterima dari Entitas Lain	**(17.633.655.809.103)**

1) Satker DBH Diterima dari Entitas Lain per 31 Desember 2018 sebesar **minus Rp9.365.407.237.511**. Angka DKEL sebesar Rp9.365.407.237.511 berasal dari Jurnal koreksi karena kesalahan segmen KPPN oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DJPB Berita Acara Nomor: BA-001/PB.6/2018 tanggal 22 Maret 2018.

2) Satker DAU dan DAK Non Fisik, Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar **minus Rp2.126.318.708.796,-**. Angka DDEL tersebut terdiri dari:
   a. Penerimaan Kembali TKDD TAYL (akun 425919) sebesar Rp225.141.315.017;
   b. Koreksi akun penerimaan pada aplikasi SPAN sebesar Rp459.213.861
   c. Koreksi SPM/SP2D atas transaksi pemotongan Dana Alokasi Umum sebagai penyelesaian tunggakan pinjaman pemerintah kabupaten Aceh Tenggara sebesar Rp4.521.794.124,
   d. Penerimaan non anggaran (akun 817712) terkait Penyelesaian Kewajiban Hibah/ Bantuan Pendanaan dari daerah induk kepada Daerah Otonom Baru sebesar Rp27.083.035.000,
   e. Jurnal koreksi karena kesalahan segmen KPPN oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DJPB sebesar Rp1.087.949,- berdasarkan Berita Acara Nomor: BA-001/PB.6/2018 tanggal 22 Maret 2018 terkait koreksi atas perbedaan kode KPPN dalam pencatatan transaksi yang menyebabkan neraca KPPN menjadi tidak balance; dan
   f. Jurnal koreksi karena kesalahan segmen KPPN oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DJPB sebesar Rp1.869.112.262.845 berdasarkan Berita Acara Nomor: BA-01/PB.6/2019 tanggal 31 Januari 2019 terkait koreksi atas perbedaan kode KPPN pada baris antar entitas (DDEL dan DKEL) pada aplikasi SPAN yang menyebabkan neraca KPPN menjadi tidak balance.

3) Diterima dari Entitas Lain Satker DID sejumlah **minus Rp9.375.000.000,-**. Nilai tersebut merupakan pengembalian DID Kota Sukabumi pada tanggal 27 Agustus 2018 sebagai koreksi penyaluran yang lebih cepat dari norma waktu seharusnya.

4) Diterima dari Entitas Lain Satker Transfer DK-DIY TA 2018 sebesar **minus Rp26.564.467.571,-** yang merupakan pelunasan Piutang TKD melalui potongan SPM penyaluran transfer DK DIY Tahap I TA 2018.

5) Diterima dari Entitas Lain Satker DAK Fisik dan Dana Desa TA 2017 sebesar **minus Rp6.105.990.395.225,-**. Angka DDEL tersebut terdiri dari:
   1) Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2017 yang disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 17 Januari 2018 sebesar Rp3.589.589.587;
   2) Penerimaan DAK Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp17.116.455;
   3) Penerimaan DAK Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran Berjalan sebesar Rp3.313.193.166;
   4) Jurnal koreksi kesalahan segmen KPPN oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan sebesar Rp6.099.070.496.017 berdasarkan Berita Acara Nomor BA-01/PB.6/2019 tanggal 31 Januari 2019 terkait koreksi atas perbedaaan kode KPPN pada baris antar entitas (DDEL dan DKEL) pada aplikasi OMSPAN yang meyebabkan neraca KPPN tidak balance.

7. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.07

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp214.709.293.519.318, merupakan Transaksi Antar Entitas dari 9 Kementerian/Lembaga, dengan Rincian Transaksi Antar Entitas per Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

No.	K/L	Jumlah
1.	Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat	3.229.453.897.159
2.	Sosial	-694.452.150.026
3.	Koperasi dan UKM	11.697.777.636.389
4.	Perhubungan	3.692.375.937.984
5.	Perindustrian	361.013.054.480
6.	BPOM	9.458.672.000
7.	Komunikasi dan Informatika	155.927.797.800
8.	Pertanian	32.534.824.587.493
9.	Keuangan	163.722.914.086.039
	Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2018	**214.709.293.519.318**

a. Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp239.194.805.479.417
b. Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp24.485.511.960.099

8. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.08

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp11.702.207.074.327, Rincian Transaksi Antar Entitas

adalah sebagai berikut:

a. Ditagihkan Ke Entitas Lain sebesar Rp18.185.673.644.038
b. Diterima Dari Entitas Lain sebesar minus Rp6.483.466.569.711

9. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.99

Transaksi Antar Entitas pada Tahun 2018 sebesar minus Rp51.400.340.673.696.

a. Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain pada Tahun 2018 Audited sebesar Rp351.323.911.724.029 terdiri dari:

1) UAPBUN TK DJPB sebesar Rp170.555.717.243.745;
2) UAPBUN TK DJKN sebesar Rp172.517.858.868;
3) UAPBUN TK DJA sebesar Rp144.281.337.246.606;
4) UAPBUN TK BKF sebesar Rp87.994.109.551;
5) UAPBUN TK DJPK sebesar Rp35.824.771.904.068;
6) UAPBUN TK DJPPR sebesar Rp401.573.361.191.

b. Diterima Dari Entitas Lain

Diterima Dari Entitas Lain pada Tahun 2018 Audited sebesar minus Rp402.364.865.836.515 terdiri dari:

1. UAPBUN TK DJPb sebesar minus Rp67.905.829.664.067 ;
2. UAPBUN TK DJKN sebesar minus Rp932.457.527.932 ;
3. UAPBUN TK DJA sebesar minus Rp298.288.723.845.444;
4. UAPBUN TK BKF sebesar minus Rp3.359.359.066;
5. UAPBUN TK DJPK sebesar minus Rp35.064.478.425.613;
6. UAPBUN TK DJPPR sebesar minus Rp170.017.014.393.

c. Transfer Masuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp35.603.600.665 berasal dari:

1) Penyerahan BMN Idle dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dengan nilai buku sebesar Rp27.818.600.665 yang diserahkan dari Kementerian/Lembaga.
2) Pengelola Aset yang Timbul dari BLBI dengan nilai buku sebesar Rp7.785.000.000 berupa: pengembalian aset yang telah diserahkelolakan oleh LMAN untuk ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian Agama.

d. Transfer Ke Luar

Transfer Ke Luar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar minus Rp394.990.161.875 berasal dari:

1) Pengelola Aset yang Timbul dari BLBI dengan nilai buku sebesar Rp23.526.216.000 berupa:
   a. ditetapkan status penggunaannya ke Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.291/KM.6/2018 tanggal 17 Desember 2019 dengan nilai sebesar Rp1.418.550.000;
   b. ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian Agama sesuai

Keputusan Menteri Keuangan No.174/KM.6/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan nilai sebesar Rp7.785.000.000;

c. diserahkelolakan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara sesuai Kepdirjen Nomor 342/KN/2018 tanggal 12 Desember 2018 dengan nilai sebesar Rp8.912.216.000;

d. Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) kepada Kementerian Keuangan dengan nilai sebesar Rp5.410.450.000.

2) Pengelola Aset Eks Pertamina sebesar Rp366.727.705.774 terdiri dari:
Dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 164/KN/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Penyerahkelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina Kepada Lembaga Manajemen Aset Negara yang mengamanatkan untuk mengalihkan aset berupa tanah dan/atau bangunan dengan rincian sebagai berikut :

TRANSFER KELUAR	NILAI
Serah kelola LMAN - BMN di Jalan Agus Salim (Tanah)	34.801.725.000
Serah kelola LMAN - BMN di Jalan Agus Salim (Bangunan)	235.833.000
Akumulasi Penyusutan – BMN di Jalan Agus Salim	-64.573.321
Serah kelola LMAN – BMN di Jalan Surabaya (Tanah)	36.112.800.000
Serah kelola LMAN – BMN di Jalan Surabaya (Bangunan)	392.656.000
Akumulasi Penyusutan – BMN di Jalan Surabaya	-107.512.952
Serah kelola LMAN - BMN di Jalan K. Tendean (Tanah)	77.191.137.000
Jumlah Transfer Keluar Ke LMAN	**148.562.064.727**
Transfer Keluar BNN	
PSP BNN – BMN di Jalan Abdul Muis (Tanah)	158.262.975.000
PSP BNN – BMN di Jalan Abdul Muis (Bangunan)	581.068.000
Akumulasi Penyusutan – BMN di Jalan Abdul Muis	-153.401.952
Jumlah Transfer Keluar Ke Badan Narkotika Nasional	**158.690.641.048**
Transfer Keluar Kementerian Luar Negeri	
PSP Kemenlu – BMN di Jalan Abdul Muis (Tanah)	59.475.000.000
Jumlah Transfer Keluar Kemenlu	**59.475.000.000**
Jumlah Transfer Keluar	**366.727.705.775**

3) Pengelola Aset Lain-lain sebesar Rp1.082.673.079 merupakan penetapan status BMN dari barang gratifikasi dan Aset yang berasal dari Perjanjian kerjasama antara Pemerintah dan Badan Internasional/Negara asing untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dengan rincian sebagai berikut :

A. Barang Gratifikasi

Penetapan status penggunaan BMN dilakukan untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Penetapan status penggunaan BMN dilakukan 2 kali yaitu kepada Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan:

No	KEP PSP	Jumlah	Nilai
1	90/KM.6/KN.5/2018 tanggal 29 Juni 2018	2	70.000.000,00
2	73/KM.6/KN.5/2018 tanggal 30 Mei 2018	3	37.600.000,00
	Jumlah	5	107.600.000,00

Keputusan penetapan status penggunaan dimaksud telah ditindaklanjuti dengan penyerahan kepada Kementerian/Lembaga bersangkutan sebagaimana BAST Nomor BAST 20/KN.5/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dan Nomor BAST 21/KN.5/2018 tanggal 13 Agustus 2018.

B. Aset yang berasal dari Perjanjian kerjasama antara Pemerintah dan Badan Internasional/Negara asing

Penetapan status penggunaan BMN dilakukan untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Penetapan status penggunaan BMN dilakukan dua kali yaitu kepada Kementerian Kementerian Keuangan:

No	KEP PSP	Jumlah	Nilai
1	14/KM.6/KN.5/2018 tanggal 21 Februari 2018	6	936.160.000,00
2	8/KM.6/KN.5/2018 tanggal 10 Januari 2018	6	38.913.079,00
	Jumlah	12	975.073.079,00

Keputusan penetapan status penggunaan dimaksud telah ditindaklanjuti dengan penyerahan kepada Kementerian/Lembaga bersangkutan sebagaimana BAST Nomor BAST 14/KN.5/2018 tanggal 24 Mei 2018.

4) Pengelola Aset BMN Idle sebesar Rp3.653.567.022 merupakan penetapan status penggunaan pada Kementerian/ Lembaga terdiri dari:
   a) PSP pada BPS di Palembang tanah sebesar Rp1.567.177.840;
   b) PSP pada Kementerian Keuangan di Lampung Timur tanah sebesar Rp60.500.000 dan bangunan sebesar 58.358.182;
   c) PSP pada Komisi Yudisial di Tangerang tanah sebesar Rp1.611.131.000;
   d) PSP pada Kementerian Keuangan di Ambon tanah sebesar Rp356.400.000;

G.2.5 KEUNTUNGAN / (KERUGIAN) SELISIH KURS YANG BELUM TEREALISASI

Keuntungan / (Kerugian) Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi

Nilai Keuntungan / (Kerugian) Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0 merupakan kerugian selisih kurs dari Bagian Anggaran Transaksi Khusus 999.99 hasil revaluasi aset moneter yang telah direklasifikasi ke beban selisih kurs belum terealisasi.

Mutasi Ekuitas BUN di K/L

G.2.6 MUTASI EKUITAS BUN DI K/L

Nilai MUTASI EKUITAS BUN DI K/L pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp9.993.017.873.609 , merupakan perubahan Ekuitas yang berasal dari aset yang bukan milik Kuasa BUN tapi menurut ketentuan wajib disajikan dalam neraca Kuasa BUN dengan rincian sebagai berikut :

1. Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp74.501.106.222 terdiri dari Rp74.322.109.329 dikurang minus Rp178.996.893 yang merupakan mutasi transaksi akun kas pada Bendahara Pengeluaran yang sudah disajikan di BA 999.06 dan 999.08 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Kisaran Akun	Jumlah
1	111611	29.478.449.809
2	111613	44.843.659.520
		dikurangi
Mutasi Kas BP BA BUN		(Rp178.996.893)
Total setelah penyesuaian		**Rp74.501.106.222**

2. Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah sebesar minus Rp4.107.605.394.583 merupakan jumlah mutasi transaksi akun kas lainnya di K/L dari hibah dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kisaran Akun		Jumlah
1	111822	111822	(4.107.605.394.583)
Total			**(4.107.605.394.583)**

3. Mutasi Kas BLU sebesar Rp 14.026.122.161.970 merupakan jumlah mutasi akun kas BLU dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kisaran Akun		Jumlah
1	111911	111911	14.026.122.161.970
Total			**14.026.122.161.970**

G.2.7 EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar minus Rp1.050.298.963.688.897 Ekuitas akhir tersebut merupakan seluruh Ekuitas akhir BABUN sebesar minus Rp1.046.016.017.055.975 ditambah eliminasi sebesar minus Rp4.282.946.632.922 atas penyesuaian BA999.03, BA999.99 dan akuntansi pusat 999.00. Rincian nilai Ekuitas akhir adalah:

NO	UNIT		31 DESEMBER 2018
	KODE	URAIAN	
1	999.00	Akuntansi Pusat	240.346.823.847.144
2	999.01	BA BUN Utang Pemerintah	(4.528.433.007.279.710)
3	999.02	BA BUN Hibah	(865.152.763.986)
4	999.03	BA BUN Investasi Pemerintah	2.947.997.677.874.020
5	999.04	BA BUN Penerusan Pinjaman	64.990.613.861.755
6	999.05	BA BUN Transfer Daerah dan Desa	(28.147.536.426.961)
7	999.06	BA BUN BSBL Likuidasi	-
8	999.07	BA BUN Belanja Subsidi	(40.246.427.692.358)
10	999.08	BA BUN Belanja Lain-lain	(56.901.277.884.729)
8	999.09	Badan Lainnya	9.998.172.311.749
10	999.99	BA BUN Transaksi Khusus	345.244.097.097.101
		JUMLAH	**(1.046.016.017.055.975)**
		ELIMINASI	-4.282.946.632.922
		EKUITAS AKHIR	**(1.050.298.963.688.897)**

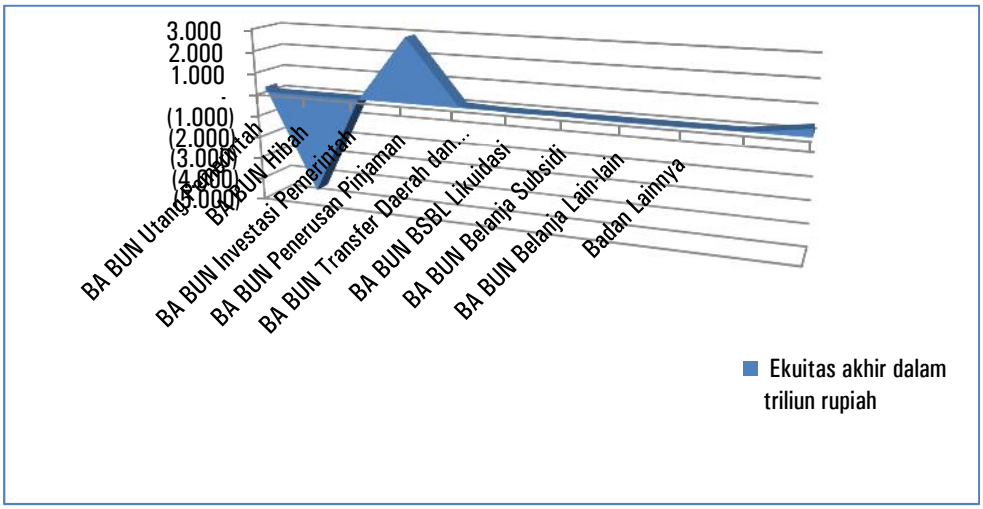

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
LAPORAN KEUANGAN
Bendahara Umum Negara

Tahun 2018 (Audited)

REALISASI PENDAPATAN BUN DAN HIBAH PER AKUN TAHUN 2018
(dalam rupiah)

ODE AKU	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI TA 2018	%	REALISASI TA 2017	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	4	7
4	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	127.287.791.929.330	237.903.511.503.141	186,90%	170.603.595.670.018	67.299.915.833.123
42	Penerimaan Negara Bukan Pajak	126.090.926.529.330	222.338.651.263.821	176,33%	158.973.780.667.528	63.364.870.596.293
421	Penerimaan Sumber Daya Alam	81.030.405.153.361	145.041.893.979.719	179,00%	82.752.106.958.278	62.289.787.021.441
4211	Pendapatan Minyak bumi	59.582.710.000.000	101.486.695.315.900	170,33%	58.203.042.976.236	43.283.652.339.664
42111	Pendapatan Minyak Bumi	59.582.710.000.000	101.486.695.315.900	170,33%	58.203.042.976.236	43.283.652.339.664
421111	Pendapatan Minyak Bumi	59.582.710.000.000	101.486.695.315.900	170,33%	58.203.042.976.236	43.283.652.339.664
4212	Pendapatan Gas Bumi	20.766.330.000.000	41.302.551.779.459	198,89%	23.639.900.993.613	17.662.650.785.846
42121	Pendapatan Gas Bumi	20.766.330.000.000	41.302.551.779.459	198,89%	23.639.900.993.613	17.662.650.785.846
421211	Pendapatan Gas Bumi	20.766.330.000.000	41.302.551.779.459	198,89%	23.639.900.993.613	17.662.650.785.846
4216	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	681.365.153.361	2.252.646.884.360		909.162.988.429	1.343.483.895.931
42162	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	681.365.153.361	2.252.646.884.360		909.162.988.429	1.343.483.895.931
421621	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	681.365.153.361	2.252.646.884.360		909.162.988.429	1.343.483.895.931
422	Pendapatan Bagian Laba BUMN	45.060.521.375.969	45.060.521.375.969	100,00%	43.904.217.111.673	1.156.304.264.296
4221	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	45.060.521.375.969	45.060.521.375.969	100,00%	43.904.217.111.673	1.156.304.264.296
42213	Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	45.060.521.375.969	44.602.870.375.969	98,98%	12.460.928.189.608	32.141.942.186.361
422131	Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan di Bawah Kementerian BUMN	16.267.751.186.649	16.267.751.186.649	100,00%	12.460.928.189.608	3.806.822.997.041
422132	Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian BUMN	28.792.770.189.320	28.335.119.189.320	98,41%	31.443.288.922.065	(3.108.169.732.745)
42214	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	-	457.651.000.000			457.651.000.000
422142	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan		457.651.000.000			
	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA	4.677.957.500.000	32.236.235.908.133	689,11%	31.957.575.452.909	278.660.455.224
422	PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN (KND)	-	55.663.300.189		1.700.103.052.202	(1.644.439.752.013)
4222	Pendapatan dari KND Lainnya	-	55.663.300.189		1.700.103.052.202	(1.644.439.752.013)
42221	Pendapatan dari Surplus Lembaga	-	55.663.300.189		1.700.103.052.202	(1.644.439.752.013)
422211	Pendapatan dari Surplus Bank Indonesia	-	-		1.700.103.052.202	(1.700.103.052.202)
422212	Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	-	55.663.300.189			55.663.300.189
425	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA	-	32.180.572.607.944	-	30.257.472.400.707	1.923.100.207.237
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMI	-	11.475.913.414.958	-	7.744.742.110.557	3.731.171.304.401

REALISASI PENDAPATAN BUN DAN HIBAH PER AKUN TAHUN 2018
(dalam rupiah)

ODE AKU	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI TA 2018	%	REALISASI TA 2017	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	4	7
42511	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	-	3.355.203.918.148	-	404.593.531.619	2.950.610.386.529
425114	Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni	-	3.355.203.918.148		404.568.064.997	2.950.635.853.151
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	-		25.466.622	(25.466.622)
42512	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	-	23.449.251.655		15.283.998.032	8.165.253.623
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-		1.980.000	(1.980.000)
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-		450.000	(450.000)
425123	Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	-	-		4.252.100	(4.252.100)
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	23.449.251.655		15.277.315.932	8.171.935.723
42513	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	-	-	-	100.125.021	(100.125.021)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-		100.125.021	(100.125.021)
42514	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	-	567.015.738.381	-	615.709.067.489	(48.693.329.108)
425141	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS	-	497.375.229.493		401.644.630.034	95.730.599.459
425142	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B	-	26.515.283.300		586.695.000	25.928.588.300
425143	Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Properti		1.641.070.000		2.282.433.000	
425144	Pendapatan Atas Aset Saham dan Surat Berharga Lain		787.691.588		1.121.249.463	
425145	Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa	-	40.696.464.000		2.857.517.700	37.838.946.300
425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya dari Pengelola Barang	-	-		207.216.542.292	(207.216.542.292)
42516	Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	-	7.530.244.506.774		6.709.055.388.396	821.189.118.378
425162	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	-	7.499.912.603.765		6.239.688.148.016	1.260.224.455.749
425169	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas		30.331.903.009		469.367.240.380	
4252	PENDAPATAN ADMINISTRASI DAN PENEGAKAN HUKUM	-	669.443.546	-	949.468.648	(280.025.102)
42521	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	-	-	-	98.220.800	(98.220.800)
425216	Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	-	-		98.220.800	(98.220.800)
42523	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi	-	669.443.546	-	629.556.897	39.886.649
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	-	-		145.000	(145.000)
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	-	-		15.000	(15.000)
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	-	-		193.000	(193.000)
425234	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara	-	-		1.025.250	(1.025.250)
425235	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi	-	669.443.546		564.942.997	104.500.549
425237	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	-	-		62.264.500	(62.264.500)
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	-	-		971.150	(971.150)

REALISASI PENDAPATAN BUN DAN HIBAH PER AKUN TAHUN 2018
(dalam rupiah)

ODE AKU	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI TA 2018	%	REALISASI TA 2017	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	4	7
42524	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	-	-	-	207.940.951	(207.940.951)
425248	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	-	-		207.940.951	(207.940.951)
42527	Pendapatan Pelayanan Kepolisian II	-	-	-	13.750.000	
425276	Pendapatan Pengamanan Obyek Vital	-	-		13.750.000	(13.750.000)
42533	Pendapatan Jasa Karantina	-	-	-	1.950.000	(1.950.000)
425331	Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	-	-		1.950.000	(1.950.000)
42534	Pendapatan Jasa Agraria	-	-	-	58.700.001	(58.700.001)
425341	Pendapatan Pelayanan Pertanahan	-	-		58.700.001	(58.700.001)
4254	PENDAPATAN PENDIDIKAN, BUDAYA, RISET, DAN TEKNOLOGI	-	-	-	59.232.502	(59.232.502)
42541	Pendapatan Pendidikan	-	-	-	9.232.502	(9.232.502)
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	-	-		9.232.502	(9.232.502)
42543	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek	-	-		50.000.000	(50.000.000)
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	-	-		50.000.000	(50.000.000)
4255	PENDAPATAN JASA TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	784.580	(784.580)
42551	Pendapatan Jasa Transportasi	-	-	-	784.580	(784.580)
425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	-	-		784.580	(784.580)
4256	PENDAPATAN JASA LAINNYA	-	-	-	31.941.536	(31.941.536)
42561	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	7.928.540	(7.928.540)
425612	Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-		7.928.540	(7.928.540)
42569	Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-	24.012.996	(24.012.996)
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	-	-		23.920.496	(23.920.496)
425699	Pendapatan Jasa Lainnya		-		92.500	
4257	PENDAPATAN BUNGA, PENGELOLAAN REKENING PERBANKAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN	-	10.063.388.677.733	-	12.498.702.674.256	(2.435.313.996.523)
42571	Pendapatan Bunga	-	1.369.663.938.988	-	1.283.431.631.481	86.232.307.507
425712	Pendapatan PPA (eks BPPN) atas Bunga Obligasi		-			
425713	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Pemberian Pinjaman		1.309.111.487.158		1.117.768.921.744	
425714	Pendapatan Bunga dari Pemberian Kredit Pemerintah		60.552.451.830		165.517.015.726	

REALISASI PENDAPATAN BUN DAN HIBAH PER AKUN TAHUN 2018
(dalam rupiah)

ODE AKU	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI TA 2018	%	REALISASI TA 2017	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	4	7
425719	Pendapatan Bunga Lainnya	-	-		145.694.011	(145.694.011)
42572	Pendapatan Gain on Bond Redemption	-	-	-	6.497.500.000	(6.497.500.000)
425721	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Jangka Panjang	-	-		6.497.500.000	(6.497.500.000)
42573	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Negara	-	2.282.759.533.200	-	6.110.092.446.400	(3.827.332.913.200)
425731	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	-	1.141.132.650.700		4.092.987.718.300	(2.951.855.067.600)
425733	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Negeri/Rupiah	-	1.141.626.882.500		2.017.104.728.100	(875.477.845.600)
42574	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan Fee Lainnya atas Transaksi Su	-	399.300.000			399.300.000
425742	Pendapatan Selisih Harga SBN		139.460.000			
425743	Pendapatan Kupon SBN		259.840.000			
42575	Pendapatan dari Selisih Kurs	-	242.722.614.060	-	23.214.731.478	219.507.882.582
425751	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	-	242.713.600.134		23.214.731.478	219.498.868.656
425753	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D	-	9.013.926			9.013.926
42576	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening	-	113.745.789.210	-	32.214.604.747	81.531.184.463
425762	Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman	-	156.273.288			156.273.288
425763	Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman	-	74.556.330.261		6.473.966.920	68.082.363.341
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	33.861.952.254		24.856.130.682	9.005.821.572
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	5.171.233.407		884.507.145	4.286.726.262
42577	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uar	-	6.054.091.902.483	-	5.041.459.523.573	1.012.632.378.910
425772	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum	-	256.947.451.726		148.691.935.222	108.255.516.504
425773	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling	-	332.449.155.560		285.028.502.724	47.420.652.836
425774	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia	-	5.464.695.295.197		4.607.739.085.627	856.956.209.570
42578	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara	-	-	-	901.864.915	(901.864.915)
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	-	-		27.372.500	(27.372.500)
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	-	-		867.546.148	(867.546.148)
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	-	-		6.946.267	(6.946.267)
42579	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	-	5.599.792	-	890.371.662	(884.771.870)
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pej	-	-		862.939.662	(862.939.662)
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	-	5.599.792		27.432.000	(21.832.208)

REALISASI PENDAPATAN BUN DAN HIBAH PER AKUN TAHUN 2018
(dalam rupiah)

ODE AKU	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI TA 2018	%	REALISASI TA 2017	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	4	7
4258	PENDAPATAN DENDA	-	16.352.791.005	-	10.766.858.014	5.585.932.991
42581	Pendapatan Denda I	-	9.466.348.214	-	6.709.677.534	2.756.670.680
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	3.177.000.623		2.105.494.073	1.071.506.550
425814	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA	-	96.762		11.737.858	(11.641.096)
425816	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling	-	8.592.034		9.019.805	(427.771)
425817	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Per	-	347.459.213		3.120.350	344.338.863
425818	Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas	-	5.933.199.582		4.580.305.448	1.352.894.134
42582	Pendapatan Denda II	-	6.886.442.791	-	4.052.692.155	2.833.750.636
425823	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman	-	5.278.945.347		21.354.797	5.257.590.550
425824	Pendapatan Denda Penyaluran Kredit Program	-	1.607.497.444		4.031.337.358	(2.423.839.914)
42583	Pendapatan Denda III	-	-	-	4.488.325	(4.488.325)
425839	Pendapatan Denda Lainnya	-	-		4.488.325	(4.488.325)
4259	PENDAPATAN LAIN-LAIN	-	10.624.248.280.702	-	10.002.219.330.614	622.028.950.088
42591	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	-	2.478.937.231.482	-	9.999.270.648.914	(7.520.333.417.432)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-		230.654.844.729	(230.654.844.729)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-		5.986.725.251	(5.986.725.251)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-		132.534.045	(132.534.045)
425914	Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-		312.000	(312.000)
425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	-	2.173.969.293.894		258.930.542.509	1.915.038.751.385
425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	-	34.613.769.696		28.790.837.318	5.822.932.378
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-		5.123.404.043	(5.123.404.043)
425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	-	15.041.679.262		5.371.234.590	9.670.444.672
425919	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu		255.312.488.630		9.464.280.214.429	
42592	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II	-	261.154.287.786			261.154.287.786
425921	Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL		261.154.287.786			261.154.287.786
42593	Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	-	-	-	2.948.681.700	(2.948.681.700)
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	-	-		1.761.680.600	(1.761.680.600)
425932	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan	-	-		327.496.700	(327.496.700)
425933	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Anggota Polri/PNS Polri	-	-		858.304.400	(858.304.400)
425934	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Pejabat Negara	-	-		1.200.000	(1.200.000)

REALISASI PENDAPATAN BUN DAN HIBAH PER AKUN TAHUN 2018
(dalam rupiah)

ODE AKU	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI TA 2018	%	REALISASI TA 2017	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	4	7
42598	Pendapatan Lain-Lain I	-	7.704.637.733.401			7.704.637.733.401
425982	Penerimaan Akumulasi Iuran Pensiun	-	7.704.637.733.401			7.704.637.733.401
42599	Pendapatan Lain-Lain II	-	179.519.028.033			179.519.028.033
425998	Pendapatan dari Retur SP2D	-	22.848.871.981		222.345.903.094	(199.497.031.113)
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	156.670.156.052		137.411.509.191	19.258.646.861
43	Penerimaan Hibah	1.196.865.400.000	15.564.860.239.320	1300,47%	8.987.666.279.302	6.577.193.960.018
431	Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri	-	15.564.860.239.320		8.987.666.279.302	6.577.193.960.018
4311	Pendapatan Hibah Dalam Negeri	-	13.178.185.591.822		5.741.938.962.115	7.436.246.629.707
43113	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang	-	13.178.185.591.822		5.741.938.962.115	7.436.246.629.707
431131	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Perorangan	-	9.076.264.000		53.083.138.755	
431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lembaga/Badan Usaha	-	339.156.572.926		158.452.526.546	180.704.046.380
431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Pemerintah Daerah	-	12.814.628.074.896		5.515.579.169.314	7.299.048.905.582
431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lainnya	-	15.324.680.000		14.824.127.500	500.552.500
4312	Pendapatan Hibah Luar Negeri	-	2.386.674.647.498		3.245.727.317.187	(859.052.669.689)
43121	Pendapatan Hibah Luar Negeri	-	418.374.595.589		1.226.991.075.038	(808.616.479.449)
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Bilateral	-	202.952.271.644		361.889.435.027	(158.937.163.383)
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Multilateral	-	215.422.323.945		865.101.640.011	(649.679.316.066)
43123	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang	-	1.968.300.051.909		2.018.736.242.149	(50.436.190.240)
431231	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung – Perorangan	-	-		104.639.542	(104.639.542)
431232	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung – Bilateral	-	1.527.744.362.454		1.265.014.158.159	262.730.204.295
431233	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung – Multilateral	-	347.385.546.650		707.053.067.964	(359.667.521.314)
431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung - Lainnya	-	93.170.142.805		46.564.376.484	46.605.766.321

REALISASI PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
TAHUN 2018
(dalam rupiah)

No.	BUMN	Jumlah Pembayaran
1	2	3
DIVIDEN		44.321.879.576.171
BUMN		44.131.471.114.721
PERBANKAN		16.267.751.186.649
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.472.280.892.834
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.572.714.448.000
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.859.459.907.905
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	363.295.937.910
NON PERBANKAN		27.863.719.928.072
1	PT Pertamina (Persero)	8.569.790.000.000
2	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	8.651.640.277.399
3	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	308.715.000.000
4	PT Pupuk Indonesia (Persero)	768.850.000.000
5	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	436.503.715.078
6	PT Jasa Raharja (Persero)	1.269.902.963.670
7	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	410.940.896.980
8	PT Pegadaian (Persero)	1.005.367.000.000
9	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	308.035.889.138
10	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	653.968.051.800
11	Perum Jaminan Kredit Indonesia	80.184.500.000
12	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	171.821.761.507
13	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	441.147.067.551
14	PT Angkasa Pura II (Persero)	301.947.000.000
15	PT Angkasa Pura I (Persero)	283.716.000.000
16	PT Biofarma (Persero)	236.410.000.000
17	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	241.086.272.753
18	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	156.491.377.209
19	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	522.923.131.688
20	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	27.704.250.000
21	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	148.222.628.708
22	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	1.031.387.739
23	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	88.300.000.000
24	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	52.572.750.063
25	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	29.824.758.920
26	Perum Jasa Tirta II	17.455.197.202
27	PT Hutama Karya (Persero)	214.207.547.813
28	Perum Jasa Tirta I	12.333.045.000
29	PT Sucofindo (Persero)	26.949.137.622
30	PT Brantas Abipraya (Persero)	27.015.066.292
31	PT Surveyor Indonesia (Persero)	11.163.696.741
32	PT Dahana (Persero)	8.815.000.000
33	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	6.319.177.264
34	PT Perikanan Nusantara	723.042.778

REALISASI PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
TAHUN 2018
(dalam rupiah)

No.	BUMN	Jumlah Pembayaran
1	2	3
35	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	7.067.022.678
36	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	4.954.745.552
37	PT Kawasan Industri Makassar	1.020.465.340
38	Perum Perhutani	81.189.600.000
39	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	8.973.967.036
40	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	20.000.000.000
41	Perum Damri	357.000.000
42	PT Pos Indonesia (Persero)	18.102.960.000
43	PT TWC Borobudur	13.929.212.000
44	Perum Peruri	121.177.000.000
45	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	8.779.645.000
46	PT Nindya Karya	175.000.000
47	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	116.939.940
48	PT LEN Industri (Persero)	1.850.000.000
49	PT Pindad (Persero)	6.400.000.000
50	PT Virama Karya (Persero)	2.926.971.174
51	PT Bina Karya	1.172.872.603
52	PT Indra Karya (Persero)	431.201.140
53	PT Sarinah (Persero)	558.000.000
54	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	4.265.392.101
55	Perum Pembangunan Perumahan Nasional	15.089.791.336
56	PT Garam (Persero)	66.453.339.566
57	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	1.946.721.639
58	PT Perum Perikanan Indonesia	394.245.000
59	PT Yodya Karya (Persero)	2.622.861.792
60	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	54.010.679.700
61	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	1.919.750.000.000
62	PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	7.926.703.560
NON BUMN (MINORITAS)		190.408.461.450
NON PERBANKAN		190.408.461.450
1	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	12.884.249.518
2	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	24.447.061.524
3	PT Socfin Indonesia	57.269.043.900
4	PT Indosat	56.693.625.000
5	PT Perkebunan Nusantara X	287.270.722
6	PT Perkebunan Nusantara VI	693.890.240
7	PT Perkebunan Nusantara IV	38.133.318.928
8	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	1.593
9	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	2
10	PT Timah (Persero) Tbk	23
PEMBAYARAN PIUTANG		5.388.199.551

REALISASI PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
TAHUN 2018
(dalam rupiah)

No.	BUMN	Jumlah Pembayaran
1	2	3
1	PT Perkebunan Nusantara II	1.200.000.000
2	PT Inhutani I	900.000.000
3	PT Inhutani V	300.000.000
4	PT Balai Pustaka	35.000.000
5	PT Bina Karya	70.000.000
6	PT TWC Borobudur	175.217.658
7	PT ASDP Indonesia Ferry	2.707.981.893
BUMN di Bawah Kementerian Keuangan		733.253.600.247
1	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (PT. Bank Ekspor Indonesia)	275.602.600.247
2	PT Sarana Multi Infrastruktur	271.000.000.000
3	PT Sarana Multigriya Finansial	85.500.000.000
4	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	101.151.000.000
JUMLAH TOTAL		45.060.521.375.969

REALISASI TRANSFER DAERAH PER AKUN TAHUN 2018
(dalam rupiah)

AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	770.732.440.843.000	757.792.938.057.379	98,32%	12.939.502.785.621
I	TRANSFER KE DAERAH	710.732.440.843.000	697.933.529.448.104	98,20%	12.798.911.394.896
A	DANA PERIMBANGAN	681.172.857.657.000	668.643.196.262.104	98,16%	12.529.661.394.896
A.1	Dana Transfer Umum	495.284.785.949.000	495.193.618.043.420	99,98%	91.167.905.580
A.1.1	Dana Bagi Hasil	93.795.206.300.000	93.704.038.394.420	99,90%	91.167.905.580
A.1.1.1	**Dana Bagi Hasil Pajak**	**45.695.178.904.793**	**45.695.178.904.793**	**100,00%**	**-**
6111	Transfer DBH PPh OP	29.991.687.612.756	29.991.687.612.756	100,00%	-
611111	Transfer DBH PPh psl 21	27.458.081.283.272	27.458.081.283.272	100,00%	-
611112	Transfer DBH PPh psl 25/29 OP	2.533.606.329.484	2.533.606.329.484	100,00%	-
					-
6112	Transfer DBH PBB	15.703.491.292.037	15.703.491.292.037	100,00%	-
611211	Transfer DBH PBB untuk Propinsi	2.737.579.489.820	2.737.579.489.820	100,00%	-
611212	Transfer DBH PBB untuk Kabupaten/Kota	10.840.669.654.158	10.840.669.654.158	100,00%	-
611213	Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi	84.199.185.177	84.199.185.177	100,00%	-
611214	Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota	390.261.862.177	390.261.862.177	100,00%	-
611215	Transfer DBH bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan sama rata ke Kabupaten/Kota	1.650.781.100.705	1.650.781.100.705	100,00%	-
					-
A.1,1.2	**Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam**	**45.135.219.307.212**	**45.086.668.324.382**	**99,89%**	**48.550.982.830**
6121	Transfer DBH SDA Minyak Bumi	13.265.216.482.401	13.265.216.482.401	100,00%	-
612111	Transfer DBH Minyak Bumi	12.376.493.484.658	12.376.493.484.658	100,00%	-
612112	Transfer DBH Minyak Bumi 0,5%	407.714.843.494	407.714.843.494	100,00%	-
612113	Tambahan Transfer DBH Minyak Bumi dalam rangka Otonomi Khusus	481.008.154.249	481.008.154.249	100,00%	-
6122	Transfer DBH SDA Gas Bumi	9.210.412.221.749	9.210.412.221.749	100,00%	-
612211	Transfer DBH Gas Bumi	8.745.074.752.035	8.745.074.752.035	100,00%	-

REALISASI TRANSFER DAERAH PER AKUN TAHUN 2018
(dalam rupiah)

AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
612212	Transfer DBH Gas Bumi 0.5%	124.683.590.580	124.683.590.580	100,00%	-
612213	Tambahan Transfer DBH Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus	340.653.879.134	340.653.879.134	100,00%	-
					-
6123	Transfer DBH SDA Pertambangan Umum	19.807.904.298.240	19.807.904.298.240	100,00%	-
612311	Transfer DBH Pertambangan Umum - Iuran Tetap	574.574.040.835	574.574.040.835	100,00%	-
612312	Transfer DBH Pertambangan Umum - Royalti	19.233.330.257.405	19.233.330.257.405	100,00%	-
					-
6124	Transfer DBH SDA Pertambangan Panas Bumi	832.936.590.394	832.936.590.394	100,00%	-
612411	Transfer DBH Pertambangan Panas Bumi Setoran Bagian Pemerintah	814.945.712.335	814.945.712.335	100,00%	-
612412	Transfer DBH Pertambangan Panas Bumi- Iuran Tetap	17.093.550.748	17.093.550.748	100,00%	-
612413	Transfer DBH Pertambangan Panas Bumi- Iuran Produksi (Royalti)	897.327.311	897.327.311	100,00%	-
					-
6125	Transfer DBH SDA Kehutanan	1.661.127.014.983	1.612.576.032.153	97,08%	48.550.982.830
612511	Transfer DBH Kehutanan - IIUPH/IHPH	176.993.275.388	165.979.915.021	93,78%	11.013.360.367
612512	Transfer DBH Kehutanan - PSDH	740.045.149.222	705.175.938.975	95,29%	34.869.210.247
612513	Transfer DBH Kehutanan - Dana Reboisasi	744.088.590.373	741.420.178.157	99,64%	2.668.412.216
					-
6126	Transfer DBH Perikanan	357.622.699.445	357.622.699.445	100,00%	-
612611	Transfer DBH Perikanan	357.622.699.445	357.622.699.445	100,00%	-
					-
A.1,1.3	**Transfer DBH Cukai**	**2.964.808.087.995**	2.922.191.165.245	98,56%	42.616.922.750
613111	Transfer DBH Cukai Hasil Tembakau	2.964.808.087.995	2.922.191.165.245	98,56%	42.616.922.750
					-
A.1.2	**Transfer Dana Alokasi Umum**	**401.489.579.649.000**	**401.489.579.649.000**	**100,00%**	-
621111	Transfer DAU	401.489.579.649.000	401.489.579.649.000	100,00%	-
					-
A.2	**Dana Transfer Khusus**	**185.888.071.708.000**	**173.449.578.218.684**	**93,31%**	**12.438.493.489.316**
A.2.1	**Dana Alokasi Khusus Fisik**	**62.436.262.908.000**	**58.149.298.269.245**	**93,13%**	**4.286.964.638.755**
631111	Transfer DAK Fisik Reguler	31.350.835.954.000	29.411.961.830.062	93,82%	1.938.874.123.938
631211	Transfer DAK Fisik Infrastruktur Publik Daerah/Penugasan	24.463.658.880.000	22.482.775.199.874	91,90%	1.980.883.680.126
631311	Transfer DAK Afirmasi	6.621.768.074.000	6.254.561.239.309	94,45%	367.206.834.691

REALISASI TRANSFER DAERAH PER AKUN TAHUN 2018
(dalam rupiah)

AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
631411	Tambahan DAK Fisik				-
					-
A.2.2	**Dana Alokasi Khusus Non Fisik**	**123.451.808.800.000**	**115.300.279.949.439**	**93,40%**	**8.151.528.850.561**
654311	Transfer Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	46.695.528.800.000	44.367.351.931.006	95,01%	2.328.176.868.994
654211	Transfer Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil	978.110.000.000	588.007.130.574	60,12%	390.102.869.426
654111	Transfer Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	58.293.080.000.000	55.016.720.212.332	94,38%	3.276.359.787.668
654112	Transfer Dana Tunjangan Khusus Guru	2.129.880.000.000	1.727.102.404.861	81,09%	402.777.595.139
654712	Transfer Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.808.787.300.000	1.753.419.417.979	96,94%	55.367.882.021
654711	Transfer Bantuan Operasional Kesehatan	8.551.232.700.000	7.454.358.890.915	87,17%	1.096.873.809.085
654811	Transfer Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	100.000.000.000	92.221.616.897	92,22%	7.778.383.103
654911	Transfer Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	4.070.190.000.000	3.555.904.601.891	87,36%	514.285.398.109
654814	Transfer Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	825.000.000.000	745.193.742.984	90,33%	79.806.257.016
					-
B	**DANA INSENTIF DAERAH**	**8.500.000.000.000**	**8.230.750.000.000**	**96,83%**	**269.250.000.000**
654411	Transfer Dana Insentif Daerah (DID)	8.500.000.000.000	8.230.750.000.000	96,83%	269.250.000.000
C	**DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**	**1.000.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	**100,00%**	**-**
661111	Transfer Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	100,00%	-
D	**DANA OTONOMI KHUSUS**	**20.059.583.186.000**	**20.059.583.186.000**	**100,00%**	**-**
641111	Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	8.029.791.593.000	8.029.791.593.000	100,00%	-
641211	Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	5.620.854.115.000	5.620.854.115.000	100,00%	-
641212	Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua	2.400.000.000.000	2.400.000.000.000	100,00%	-
641311	Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	2.408.937.478.000	2.408.937.478.000	100,00%	-
641312	Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	1.600.000.000.000	1.600.000.000.000	100,00%	-
					-
II	DANA DESA	60.000.000.000.000	59.859.408.609.275	99,77%	140.591.390.725
621111	Transfer Dana Desa	60.000.000.000.000	59.859.408.609.275	99,77%	140.591.390.725

KAS DI BANK INDONESIA DAN BANK UMUM DALAM RUPIAH PER 31 DESEMBER 2018

Kode Bank	Nama dan Nomor Rekening	Kode AKUN	Uraian AKUN	Per 31 Desember 2018							
				UNAUDITED			AUDITED			Perubahan Unaudited ke Audited	Penjelasan Perubahan *Unaudited* ke
				Saldo Akhir SPAN	Saldo Rekening Koran	Selisih	Saldo Akhir SPAN	Saldo Rekening Koran	Selisih		
A0001	Rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah (502000000980)	111111	Kas di Rekening KUN dalam Rupiah	2.457.631.451.020	2.457.631.450.955,01	65	2.457.631.451.020	2.457.631.450.955,01	65	-	
D0009	RPKBUNP SPAN BRI (032901003295305)	111151	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Non Gaji	0	**0**	0	0	**0**	0	-	
D0010	RPKBUNP SPAN-MDRI (1190006666612)	111151	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Non Gaji	0	0	0	0	0	0	-	
D0011	RPKBUNP SPAN BNI (0296474176)	111151	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Non Gaji	0	0	0	0	0	0	-	
D0012	RPKBUNP.SPAN-BTN (0001401390005105)	111151	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Non Gaji	0	0	0	0	0	0	-	
F0600	RPKBUNP GAJI BRI (032901003297307)	111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	0	0	0	0	0	0	-	
F0601	RPKBUNP GAJI-MDRI (1190006666638)	111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	0	0	0	0	0	0	-	
F0602	RPKBUNP Gaji-BNI (0296474303)	111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	0	0	0	0	0	0	-	
F0603	RPKBUNP Gaji-BTN (1401390005121)	111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	0	0	0	0	0	0	-	
F9001	RPKBUNP Gaji-BRI Syariah (1032473168)	111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	0	0	0	0	0	0	-	
F9002	RPKBUNP GAJI BPD BALI (0100121637790)	111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	0	0	0	0	0	0	-	
F9003	RPKBUNP GAJI BNI SYARIAH (1787268670)	111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	0	0	0	0	0	0	-	
F9004	RPKBUNP GAJI BUKOPIN (1212181610)	111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	0	0	0	0	0	0	-	
F9005	RPKBUNP GAJI BTPN (05373000212)	111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	0	0	0	0	0	0	-	
F9006	RPKBUNP GAJI BSM (7745145188)	111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	0	0	0	0	0	0	-	
F9007	RPKBUNP GAJI BPD SUMSEL BABEL (1403001111)	111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	0	0	0	0	0	0	-	
F9008	RPKBUNP GAJI BPD SUMBAR (21000101014496)	111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	0	0	0	0	0	0	-	
F9009	RPKBUNP GAJI BPD JATIM (0011280005)	111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	0	0	0	0	0	0	-	
F9010	RPKBUNP GAJI BANK ACEH SYARIAH (01001870000401)	111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	0	0	0	0	0	0	-	
F9011	RPKBUNP GAJI BPD JABAR BANTEN (0011120171302)	111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	0	0	0	0	0	0	-	

F9012	RPKBUNP GAJI BPD DIY (001111001492)	111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	0	0	0	0	0	0	-	
F9013	RPKBUNP GAJI BANK RIAU KEPRI (1010000065)	111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	0	0	0	0	0	0	-	
F9014	RPKBUNP GAJI BJB SYARIAH (0080102004312)	111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	0	0	0	0	0	0	-	
F9015	RPKBUNP GAJI BANK SUMUT (10001060198471)	111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	0	0	0	0	0	0	-	
F9016	RPKBUNP GAJI BANK JATENG (1034026021)	111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	0	0	0	0	0	0	-	
F9017	RPKBUNP GAJI BANK KALBAR (0108888334)	111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	0	0	0	0	0	0	-	
F9018	RPKBUNP GAJI BANK NTT (01601010000195)	111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	0	0	0	0	0	0	-	
F9019	RPKBUNP GAJI BANK SULTRA (00101010060451)	111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	0	0	0	0	0	0	-	
F9020	RPKBUNP GAJI BANK BENGKULU (0010103000110)	111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	0	0	0	0	0	0	-	
F9021	RPKBUNP GAJI BPD PAPUA (1000101000010)	111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	0	0	0	0	0	0	-	
F9022	RPKBUNP GAJI BANK KALTENG (1000010000000108)	111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	0	0	0	0	0	0	-	
F9023	RPKBUNP GAJI BANK NTB (0012107226001)	111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	0	0	0	0	0	0	-	
I0905	Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro Rekening Pembangunan Hutan (519000143980)	111119	Kas di Rekening Penampungan Pendapatan RPH	3.406.147.015.577	3.406.147.015.577	0	3.406.147.015.577	3.406.147.015.577	0	-	
F9024	RPKBUNP GAJI BPD BANTEN	111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	0	0	0	0	0	0	-	
F9025	RPKBUNP GAJI BANK MANTAP (2014104009093)	111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	0	0	0	0	0	0	-	
F9026	RPKBUNP GAJI BANK JAMBI (3001893806)	111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	0	0	0	0	0	0	-	
F9027	RPKBUNP GAJI BANK NTB SYARIAH (0012107226001)	111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	0	0	0	0	0	0	-	
J0019	Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam IDR (500000007980)	111123	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran SP2D dalam IDR	0	0	0	0	0	0	-	
O0001	Rekening Khusus Dep.Keu (Rupiah) Untuk Monetisasi Non Project Type Grant Aid 2000 (510000267980)	111117	Kas di Rekening Khusus dalam Rupiah	0	0	0	0	0	0	-	
O0002	Rekening Khusus Dep.Keu (Rupiah) Untuk Monetisasi Non Project Type Grant Aid 2001 (510000270980)	111117	Kas di Rekening Khusus dalam Rupiah	15.320.408.167	15.320.408.167	0	15.320.408.167	15.320.408.167	0	-	
O0003	NON PROJECT GRANT AID TAHUN 2002 (510000275980)	111117	Kas di Rekening Khusus dalam Rupiah	33.737.404.949	33.737.404.949	0	33.737.404.949	33.737.404.949	0	-	
O0004	NON PROJECT GRANT AID TAHUN 2003 (510000276980)	111117	Kas di Rekening Khusus dalam Rupiah	77.218.454.364	77.218.454.364	0	77.218.454.364	77.218.454.364	0	-	

O0005	Rekening Penerimaan Hibah Jepang melalui Program Second Kennedy Round (SKR) (519000121980)	111117	Kas di Rekening Khusus dalam Rupiah	159.643.691	159.643.691	0	159.643.691	159.643.691	0	-	
O0220	Rekening Khusus untuk Penampungan SBSN dan Pembiayaan Proyek yang Dibiayai oleh SBSN (510000277980)	111117	Kas di Rekening Khusus dalam Rupiah	0	0	0	0	0	0	-	REK TUTUP 2018
O0228	Reksus Kemenkeu u/Penampungan SBSN dan Pembiayaan Program Pengelolaan Penyelenggaraan Trans.Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian (510000278980)	111117	Kas di Rekening Khusus dalam Rupiah	2.384.726.867.519	2.384.726.867.519,00	0	2.384.726.867.519	2.384.726.867.519,00	0	-	
O0229	Reksus Kemenkeu u/Penampungan SBSN dan Pembiayaan Program Penyelenggaraan Jalan Ditjen Bina Marga (510000279980)	111117	Kas di Rekening Khusus dalam Rupiah	3.212.393.018.921	3.212.393.018.921,00	0	3.212.393.018.921	3.212.393.018.921,00	0	-	
O0230	Reksus Kemenkeu u/Penampungan SBSN dan Pembiayaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Ditjen Sumber Daya Air (510000280980)	111117	Kas di Rekening Khusus dalam Rupiah	563.667.368.405	563.667.368.405,00	0	563.667.368.405	563.667.368.405,00	0	-	
O0232	Reksus Kemenkeu u/Penampungan SBSN dan Pembiayaan Program Kementerian Agama (510000282980)	111117	Kas di Rekening Khusus dalam Rupiah	5.686.554.998	5.686.554.998,00	0	5.686.554.998	5.686.554.998,00	0	-	
O0234	Rekening Kementerian Keuangan Dalam Rangka Refund (519000132980)	111117	Kas di Rekening Khusus dalam Rupiah	0	0	0	0	0	0	-	
O0241	Reksus SBSN BRI Syariah (3010201771)	111117	Kas di Rekening Khusus dalam Rupiah	71.539.742.116	71.539.742.116,00	0	71.539.742.116	71.539.742.116,00	0	-	
O0243	Reksus SBSN BNI Syariah (1011201798)	111117	Kas di Rekening Khusus dalam Rupiah	48.521.504.286	48.521.504.286	0	48.521.504.286	48.521.504.286	0	-	
O0244	Reksus SBSN Bank Syariah Mandiri (7788888451)	111117	Kas di Rekening Khusus dalam Rupiah	327.480.522.958	327.480.522.958,00	0	327.480.522.958	327.480.522.958,00	0	-	
O0249	Reksus Kemenkeu untuk Penampungan SBSN dan Pembiayaan Program Ditjen Konservasi (510000283980)	111117	Kas di Rekening Khusus dalam Rupiah	1.342.882.353	1.342.882.353,00	0	1.342.882.353	1.342.882.353,00	0	-	
O0250	Reksus Kemenkeu untuk Penampungan SBSN dan Pembiayaan Program Ditjen Sumber Daya (510000284980)	111117	Kas di Rekening Khusus dalam Rupiah	60.985.327.727	60.985.327.727,00	0	60.985.327.727	60.985.327.727,00	0	-	
O0251	Reksus Kemenkeu Untuk Penampungan SBSN dan Pembiayaan Program Sekretariat Utama (510000285980)	111117	Kas di Rekening Khusus dalam Rupiah	2.070.125.009	2.070.125.009,00	0	2.070.125.009	2.070.125.009,00	0	-	
O0252	Reksus Kemenkeu untuk Penampungan SBSN dan Pembiayaan Program Sekretariat Utama (510000286980)	111117	Kas di Rekening Khusus dalam Rupiah	2.934.661.309	2.934.661.309,00	0	2.934.661.309	2.934.661.309,00	0	-	
Q0001	Rekening Kas Penempatan Dalam Rupiah (518000122980)	111115	Kas di Rekening Penempatan dalam Rupiah	15.859.223.125.982	15.859.223.125.984	(2)	15.859.223.125.982	15.859.223.125.984	(2)	-	
R0007	Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus Dalam Rupiah (609000000980)	111116	Kas di Rekening Antara Reksus	3	0	3	3	0	3	-	

R0008	REKENING PENERIMAAN PINJAMAN / HIBAH LUAR NEGERI DALAM RANGKA REKSUS DALAM VALUTA USD (609100411980)	111116	Kas di Rekening Antara Reksus	0	0	0	0	0	0	-	
R0009	Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah d/r Reksus Dlm Valuta YEN (609002111980)	111116	Kas di Rekening Antara Reksus	0	0	0	0	0	0	-	
R0010	REKENING PENERIMAAN PINJAMAN/HIBAH LN DLM RANGKA REKSUS (519000120980)	111116	Kas di Rekening Antara Reksus	0	0	0	0	0	0	-	
R0011	Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus dalam EURO (609002991980)	111116	Kas di Rekening Antara Reksus	0	0	0	0	0	0	-	
V0001	Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih (500000002980)	111113	Kas di Rekening SAL	78.075.064.058.877	78.075.064.058.877	0	78.075.064.058.877	78.075.064.058.877	0	-	
JUMLAH KAS DI REKENING PEMERINTAH DI BI DAN BU DALAM RUPIAH				**106.605.850.138.231**	**106.605.850.138.165**	**66**	**106.605.850.138.231**	**106.605.850.138.165**	**66**		

KAS DI BANK INDONESIA DALAM VALUTA ASING PER 31 DESEMBER 2018

Kode Bank	Nama dan Nomor Rekening	Kode AKUN	Uraian AKUN	Per 31 Desember 2018							
				UNAUDITED			AUDITED			Perubahan Unaudited ke Audited	Penjelasan Perubahan *Unaudited* ke *Audited*
				Saldo Akhir SPAN	Saldo Rekening Koran	Selisih	Saldo Akhir SPAN	Saldo Rekening Koran	Selisih		
A0002	Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta USD (600502411980)	111211	Kas di Rekening KUN dalam Valuta USD	63.948.250.367	63.948.250.512	145	63.948.250.367	63.948.250.512	145	0	Pembulatan
A0003	Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta Yen (600502111980)	111216	Kas di Rekening KUN Dalam Valuta Yen	798.232.662	798.232.662	0	798.232.662	798.232.662	0	0	
A0004	Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta EURO (600502991980)	111218	Kas di Rekening KUN dalam Valuta Euro	117.908.359.024	117.908.359.024	0	117.908.359.024	117.908.359.024	0	0	
O0007	REKSUS DEPKEU UNTUK LOAN EASTERN INDONESIA NATIONAL ROAD IMPROVEMENT PROJECT (EINRIP) AIPRD-L002 (601002311980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	54.044.355.215	54.044.355.214,78	0	54.044.355.215	54.044.355.214,78	0	0	
O0008	REKSUS DEPKEU U/PROY. GAJAH MADA UNIVERSITY DEV. IP-494 OECF (601041111980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0009	REKSUS DEPKEU U/PROY.PENGEMB.PRAS.PEDESAAN(P2D) RURAL AREAS INFRAST.DEVELOPMENT PROJECT.(III) IP-506 JBIC	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	2.951.554.568	2.951.554.568	0	2.951.554.568	2.951.554.568	0	0	
O0010	REKSUS DEPKEU UNTUK PROFESSIONAL HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT-III (OVER SEAS PROGRAM), PROJECT LOAN JBIC-535 A (601048111980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	3.024.676.672	3.024.676.672,47	0	3.024.676.672	3.024.676.672,47	0	0	
O0011	REKSUS DEPKEU UNTUK PROFESSIONAL HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT-III (DOMES TIC PROGRAM) PROJECT LOAN JBIC-535 B (601049111980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	19.505.805.146	19.505.805.146	0	19.505.805.146	19.505.805.146	0	0	
O0013	Reksus Depkeu u/p Pengembangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Loan JBIC IP-541 dalm valuta JPY (601053111980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	63.865.116	63.865.116	0	63.865.116	63.865.116	0	0	
O0026	REKSUS DEPKEU GOVERNMENT FINANCE MANAGEMENT REVENUE ADMINISTRATION PROJECT LOAN NO.4762-IND/IDA CREDIT 4026 (601232411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0053	REKSUS DEPKEU U/P FARMER EMPOWNT.THROUGHAGRICULTURAL TECH.& INFORMATION PROJECT LOAN NO.7427-IND/CR 4260-	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0054	REKSUS DEPKEU LOAN STRATEGIC ROADS INFRASTRUCTURE PROJECT / SRIP, LOAN IBRD LN-4834-IND (601274411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0055	REKSUS DEPKEU UNTUK BETTER EDUCATION THROUGH REFORMED MANAGEMENT AND UNIVERSAL TEACHER UPGRADING PROJECT (BERMUTU) LOAN IBRD IDA (	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0057	REKSUS DEPKEU UNTUK THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES PROJECT - PAMSIMAS, LOAN IDA CREDIT 4204 IND (	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0059	REKSUS DEPKEU U/ LOAN IBRD NO.7504-ID/CREDIT IDA NO.4384-ID (NAT PROG FOR COMM EMPOWERMENT IN URBAN AREAS PROJECT)/7664-ID (601283411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0062	Reksus Depkeu u/National Programme for Community Empowerment in Rural Areas Project Loan No.755-ID (601286411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	12.260.224.250	12.260.224.250,10	0	12.260.224.250	12.260.224.250,10	0	0	
O0064	Reksus Depkeu u/Integrated Citarum Water Resources Mgt Investm Program-Project 1(ICWRMIP),Loan ADB No.2501-INO(SF) (601288411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0065	Reksus Depkeu Loan IBRD 7669-ID(Dam Operational Improvement and Safety Project/DOISP) (601289411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0066	Reksus Depkeu untuk Health Professional Education Quality Project Loan 7737-ID (601290411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0068	Reksus Depkeu untuk Urban Water Supply and Sanitation Project (IBRD Loan No.7730-ID) (601292411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0069	Reksus Depkeu untuk Development of Bandung Institute of Technology (III), Loan JICA No.IP-553 dalam valuta JPY (601293111980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	

O0073	Reksus Kemenkeu u/ TNP for Comm. Empow in Urban Areas Loan 7866-ID (601297411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0074	REKSUS KEMENKEU UTK SCHOLARSHIPS PROGRAM FOR STRENGTHENING REFORMING INSTITUTIONS PROJECT IBRD 8010-ID (601298411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0076	REKSUS KEMENKEU U/ TSP II HIBAH UNI EROPA NO. DCI-ASIE/2008/020-069 DALAM VALUTA EURO (602001991980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	245.829.654	245.829.654,34	0	245.829.654	245.829.654,34	0	0	
O0077	Reksus Kemenkeu u/ Hibah KfW No.2007 66089 Dalam Valuta EURO (602002991980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	4.531.415.124	4.531.415.124	0	4.531.415.124	4.531.415.124	0	0	
O0102	REKSUS DEPKEU UTK NETHERLANDS TRUST FUND FOR THE BETTER EDUCATION THROUGH REFORMED MGT AND UNIV.TEACHER UPGRADING PROJ (BERMUTU) (	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0111	Reksus Depkeu u/National Programme for Community Empowerment in Rural Areas Project Grant No. 1053-ID (602132411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	753.358.675	753.358.675,14	0	753.358.675	753.358.675,14	0	0	
O0114	Reksus Depkeu u/ Support for the Third Water Supply & Sanitation for Low-Income Communities Project - PAMSIMAS (Grant TF 094792) (602135411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0119	REKSUS DEPKEU U/JFPR ASSISTANCE FOR RICE FORTIFICATION FOR THE POOR, GRANT NO.9132-INO DLM VAL.USD (602140411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0128	REKSUS KEMENKEU UTK GRANT AGREEMENT PNPM SUPPORT FACILITY TRUST FUND (PSF) (602150411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0130	REKSUS KEMENKEU GLOBAL PARTNERSHIP ON OUTPUT BASED AID: EXTENDING TELECOMMUNICATION IN RURAL INDONESIA PROJECT TF092629 (602152411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0131	REKSUS KEMENKEU UNTUK CITARUM WATERSHED MANAGEMENT AND BIODIVERSITY CONSERVATION (0216-INO) (602153411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0136	REKSUS KEMENKEU UTK TF-099083 INTEGRATED MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS) FOR PNPM MANDIRI-SIMPADU DLM VALUTA USD (602158411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0143	Reksus Kemenkeu untuk Proyek SOLID Loan IFAD No. L-1-835-ID Dalam Valuta USD (601299411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	3.504.908.980	3.504.908.979,81	0	3.504.908.980	3.504.908.979,81	0	0	
O0147	Reksus Kemenkeu untuk Water Resources and Irrigation Sector Mgt Program Phase II 8027-ID dlm Val USD (601303411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0148	Reksus Kemenkeu u/ Urban Sanitation & Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM Mandiri Project 2768-INO dlm Val USD (601304411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0150	Reksus Kemenkeu untuk Proyek Education Sector Support Program (ESSP) Grant No.60472 dlm Valuta AUD (602003311980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	14.274.292.865	14.274.292.865	0	14.274.292.865	14.274.292.865	0	0	
O0154	Reksus Kemenkeu untuk Support for the EITI in Indonesia TF-099302 (602162411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0155	Reksus Kemenkeu untuk SOLID Grant IFAD No.G-I-C-835-ID Dalam Valuta USD (602163411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	106.487.482	106.487.482	0	106.487.482	106.487.482	0	0	
O0157	Reksus Kemenkeu untuk FCPF: Readiness Preparation Dalam Valuta USD (602165411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	3.001.154.378	3.001.154.378,13	0	3.001.154.378	3.001.154.378,13	0	0	
O0158	Reksus Kemenkeu untuk Western Indonesia National Roads Improvement Project IBRD 8043-ID dlm Val USD (601306411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	7.845.996.515	7.845.996.515	0	7.845.996.515	7.845.996.515	0	0	
O0166	Reksus Kemenkeu Untuk Proyek CCDP Trust Loan IFAD No. E- 16-ID Dalam Valuta Euro (601000991980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	11.676.738.927	11.676.738.926,86	0	11.676.738.927	11.676.738.926,86	0	0	
O0168	Reksus Kemenkeu untuk SMARTD (Sustainable Mgt of Agricultural Research & Technology Dissemination Project) IBRD 8188-ID Val USD (601307411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	54.710.518.104	54.710.518.104	0	54.710.518.104	54.710.518.104	0	0	
O0169	Reksus Kemenkeu Untuk Proyek CCDP Loan IFAD No. I-880-ID Dalam Valuta USD (601308411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	29.735.277.435	29.735.277.435	0	29.735.277.435	29.735.277.435	0	0	

O0170	Reksus Kemenkeu untuk Polytechnic Education Development Project Loan ADB No.2928-INO dalam Valuta USD (601309411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	51.739.549.805	51.739.549.805	0	51.739.549.805	51.739.549.805	0	0	
O0172	Reksus Kemenkeu untuk State Accountability Revitalization Project Loan ADB No.2927-INO dlm Valuta USD (601311411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	40.100.169.468	40.100.169.468	0	40.100.169.468	40.100.169.468	0	0	
O0173	Reksus Kemenkeu Utk National Program for Community Empowerment in Rural Areas 2012-2015 IBRD No.8217-ID (601312411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	379.762.619.492	379.762.619.492	0	379.762.619.492	379.762.619.492	0	0	
O0174	Reksus Kemenkeu Utk National Community Empowerment Program in Urban Areas for 2012-2015 IBRD No.8213-ID (601313411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	29.395.734.622	29.395.734.622	0	29.395.734.622	29.395.734.622	0	0	
O0175	Reksus Kemenkeu untuk Research and Innovation in Science snd Technology Project-Riset-Pro (IBRD 8245-ID) (601314411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	30.017.895.872	30.017.895.872	0	30.017.895.872	30.017.895.872	0	0	
O0177	Reksus Kemenkeu Utk Jkt Urgent Flood Mitigation Project-(JUFMP)/Jkt Emergency Dredging Initiative (JEDI) Loan IBRD No.8121-ID (601316411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	47.086.721.384	47.086.721.384	0	47.086.721.384	47.086.721.384	0	0	
O0178	Reksus Kemenkeu Untuk Community Based Water Supply (PAMSIMAS II) IBRD Nomor 8259-ID (601317411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	31.323.994.027	31.323.994.027	0	31.323.994.027	31.323.994.027	0	0	
O0179	Reksus Kemenkeu Untuk Proyek Water Hibah and Sanitation Hibah Phase II No. 62031 Dlm Val AUD (602005311980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	210.681.259.237	210.681.259.237	0	210.681.259.237	210.681.259.237	0	0	
O0180	Reksus Kemenkeu untuk Proyek Australia Indonesia Infrastructure Grants for Municipal Sanitation (SAIIG) Grant No.66387 dlm AUD (602006311980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	99.210.921.791	99.210.921.791	0	99.210.921.791	99.210.921.791	0	0	
O0182	Reksus Kemenkeu Untuk IDF Grant TF099200 Bappenas Strategic Management and Institutional Strengthening Project dlm Val USD (602168411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0183	Reksus Kemenkeu u/ IDF Grant for Supporting Effective Implementation of BPK's Strategic Plan Project 2011-2015 TF012193 Val USD (602169411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0184	Reksus Kemenkeu Untuk Proyek CCDP Grant IFAD No. I-C-1392-ID Dalam valuta USD (602170411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	2.885.817.557	2.885.817.557	0	2.885.817.557	2.885.817.557	0	0	
O0185	Reksus Kemenkeu utk National Prog. for Community Empowerment Support Facility (PSF) IBRD Nomor TF012192 Prog. In Urban Areas (602171411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0196	Reksus Kemenkeu Untuk Proyek Integrated Community-Driven Development Project Phase III (601318411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0197	Reksus Kemenkeu Untuk Proyek Professional Development for Educational Personnel (602007311980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0198	Reksus Kemenkeu Untuk Ozone Project Trust Fund (Hydrochlorofluorocarbon (HCFC) Phase-out in Polyurethane Foam Sector Project (602172411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	2.526.588.404	2.526.588.404	0	2.526.588.404	2.526.588.404	0	0	
O0199	Reksus Kemenkeu Untuk Grant TF 014769 National Program for Community Empowerment in Rural Areas-Healthy & Bright Gen. (602173411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	5.812.471.969	5.812.471.969	0	5.812.471.969	5.812.471.969	0	0	
O0200	Reksus Kemenkeu Untuk Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) Grant Nomor TF098817 (602174411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0201	Reksus Kemenkeu Untuk Disaster Management Fund (DMF) for Community-based Settl. Rehab. And Reconstruction Grant IBRD TF-015476 (602175411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0202	Reksus Kemenkeu Untuk Grant TF 014993 Extractive Industries Transparency Initiative in Indonesia (EITI) phase 2/MDTF (602176411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0203	Reksus Kemenkeu untuk Japan Fund for Poverty Reduction(JFPR) Grant Assistance for Developing Sustainable Alternative Livelihoods in Coastoal Fishing	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	664.823.868	664.823.868	0	664.823.868	664.823.868	0	0	
O0204	REKSUS KEMENKEU UNTUK DANA PINJAMAN ISLAMIC DEVELOPMENT BANK NOMOR IND-167 UNTUK COMMUNITY BASED SANITATION PROGRAM	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	371.528.348.123	371.528.348.123	0	371.528.348.123	371.528.348.123	0	0	
O0205	Reksus Australia Indonesia Infrastructure Grants for Pilot Program Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) (602008311980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	108.855.968.241	108.855.968.241	0	108.855.968.241	108.855.968.241	0	0	

O0207	Reksus Kemenkeu untuk Pinjaman ADB No.3094-INO Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) (601319411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	16.414.685.725	16.414.685.725	0	16.414.685.725	16.414.685.725	0	0	
O0208	Reksus Kemenkeu untuk Hibah ADB No.0379 (EF)-INO Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) (602179411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	9.421.309.204	9.421.309.204	0	9.421.309.204	9.421.309.204	0	0	
O0209	Reksus Kemenkeu Untuk Loan IBRD 8038-ID Statistical Capacity Building - Change and Reform for the Development of Statistics (STATCAP-CERDAS) Project	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0210	Reksus Kemenkeu Untuk Hibah ADB No. 0343-INO (EF) Polytechnic Education Development Project (602178411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	3.151.020.999	3.151.020.999	0	3.151.020.999	3.151.020.999	0	0	
O0211	Reksus Kemenkeu Untuk Pinjaman IBRD 8338-ID COREMAP-CTI Project (601322411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	23.020.195.034	23.020.195.034	0	23.020.195.034	23.020.195.034	0	0	
O0212	Reksus Kemenkeu Untuk Hibah TF 15470 COREMAP-CTI (602181411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	14.703.847.385	14.703.847.385	0	14.703.847.385	14.703.847.385	0	0	
O0213	Reksus Kemenkeu Untuk PHRDP IV Domestic Study Program Loan JICA No.IP-568 (601057111980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	2.135.442.002	2.135.442.002	0	2.135.442.002	2.135.442.002	0	0	
O0214	Reksus Kemenkeu Untuk PHRDP IV Overseas Study Program Loan JICA No.IP-568 (601058111980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	22.442.719.270	22.442.719.270	0	22.442.719.270	22.442.719.270	0	0	
O0215	Reksus Kemenkeu Untuk Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development (RISE II) Loan JICA NO.IP-564(601059111980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	293.207.454	293.207.454	0	293.207.454	293.207.454	0	0	
O0216	REKSUS KEMENKEU UNTUK GRANT TF016485 (ASTAE GRANT FOR CLEAN STOVE INITIATIVE) (602182411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0217	Reksus Kemenkeu Untuk Hibah ADB Technical Assistance (TA) No. 8358 INO Minimum Service Standards Capacity Development Program	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0218	REKSUS KEMENKEU UNTUK PINJAMAN ADB NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2. NO 3122-INO (601323411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	51.626.693.000	51.626.693.000	0	51.626.693.000	51.626.693.000	0	0	
O0221	REKSUS Kemenkeu untuk Forest Programme II (REDD+) Hibah KfW No. 2011 66 255 (602004991980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	6.053.267.906	6.053.267.906	0	6.053.267.906	6.053.267.906	0	0	
O0222	REKSUS untuk PFM MDTF Support Indonesia Public Financial Management Reform Project (GFMRAP) - Grant TF 0A1903 (602183411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	46.945.375	46.945.375	0	46.945.375	46.945.375	0	0	
O0223	REKSUS Kemenkeu Indonesian NR4D Grant Nomor TF0A2261 - Indonesia EITI Post Compliance Project (EITI Phase III) (602185411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	-	0	0	-	0	0	
O0224	REKSUS Kemenkeu Indonesian Infrastructure Finance Development Trust Fund - Grant TF0A2268 (602184411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	5.761.830.754	5.761.830.754	0	5.761.830.754	5.761.830.754	0	0	
O0225	Reksus Kemenkeu /second Additional financ. For Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities/CBWSP (PAMSIMAS III) (601324411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	105.849.431.652	105.849.431.652	0	105.849.431.652	105.849.431.652	0	0	
O0226	Reksus Kemenkeu u/Replication and Mainstreaming of REKOMPAK (Comm-Base Settle.Rehab.and Reconnst.) Project DMF Grant TF0A2519 (602186411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0227	Reksus Kemenkeu Co-Financ. For The Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Mgt & amp; Institutional Dev. Grant TF0A2858 (602188411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	12.400.284.192	12.400.284.192	0	12.400.284.192	12.400.284.192	0	0	
J0020	Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta JPY (609010111980)	111221	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta JPY	0	0	0	0	0	0	0	
J0021	Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta USD (609025411980)	111222	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta USD	0	0	0	0	0	0	0	
J0022	Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta EURO (609004991980)	111223	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta EURO	0	0	0	0	0	0	0	
O0231	Reksus Kemenkeu Untuk CO-Financing National Slum Upgrading Project LN 8636-ID dan LN 0004-IDN (601326411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	289.411.614.790	289.411.614.790	0	289.411.614.790	289.411.614.790	0	0	

O0233	Reksus Kemenkeu untuk Forest Programme III - Sulawawesi Hibah KFW No.2012 67 004 (602005991980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	10.613.578.965	10.613.578.965	0	10.613.578.965	10.613.578.965	0	0	
O0235	Reksus Kemenkeu Untuk Proyek National Slum Upgrading Project (NSUP) (601325411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	440.322.991.832	440.322.991.832	0	440.322.991.832	440.322.991.832	0	0	
O0236	Reksus Kemenkeu untuk Development of Four Heigher Education Institutions Project (601327411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	303.382.163	303.382.163	0	303.382.163	303.382.163	0	0	
O0237	Reksus Kemenkeu Untuk Proyek Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) Pinjaman IFAD No. 2000001445	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	28.421.192.735	28.421.192.735	0	28.421.192.735	28.421.192.735	0	0	
O0238	Reksus Kemenkeu untuk Pinjaman ADB No.3440-INO Flood Management in Selected River Basins (FMSRB) Project (601328411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	15.030.690.361	15.030.690.361	0	15.030.690.361	15.030.690.361	0	0	
O0239	Reksus Kementerian Keuangan Dalam Rangka Refund (600504411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	41.415.660	41.415.660	0	41.415.660	41.415.660	0	0	
O0240	Reksus Kemenkeu u/ Proyek Community Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation Project (FIP-1) 0501-INO (602189411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	3.653.772.212	3.653.772.212	0	3.653.772.212	3.653.772.212	0	0	
O0245	Reksus Kemenkeu Untuk Kegiatan Palembang City Sewerage Project (PCSP) No.73826 (602009311980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	177.171.018.580	177.171.018.580	0	177.171.018.580	177.171.018.580	0	0	
O0246	REKSUS KEMENKEU UNTUK CO-FINANCING IPDMIP 3529-INO(OCR) DAN 8327-INO (601330411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	601.453.087.665	601.453.087.665	0	601.453.087.665	601.453.087.665	0	0	
O0247	REKSUS KEMENKEU UNTUK PROYEK INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT (IPDMIP) HIBAH IFAD	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	2.472.403.629	2.472.403.629	0	2.472.403.629	2.472.403.629	0	0	
O0248	Reksus Kemenkeu untuk Co-Financing DOISP Phase II LN 8711-ID dan LN 0010-1-IDN (601329411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	24.378.000.206	24.378.000.206	0	24.378.000.206	24.378.000.206	0	0	
O0253	Reksus Kemenkeu untuk National Affordable Housing Program (NAHP) IBRD 8717-ID (601332411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	24.063.740.495	24.063.740.495	0	24.063.740.495	24.063.740.495	0	0	
O0254	Reksus Kemenkeu untuk Proyek READSI Pinjaman IFAD No.2000001960 (601331411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	34.161.005.402	34.161.005.402	0	34.161.005.402	34.161.005.402	0	0	
O0255	Reksus Kemenkeu untuk Kegiatan CSWMDR Slice II Pinjaman JICA No. IP-567 (601060111980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	11.817.495.088	11.817.495.088	0	11.817.495.088	11.817.495.088	0	0	
O0256	Reksus Kemenkeu u/FIP Promoting Sustainable Comm.-Based Natual Resources Mgt.and Institutional Developmnt.Project Grant TF0A2104 (602187411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	0	0	0	0	0	0	0	
O0257	Reksus Kemenkeu untuk National Urban Water Supply (601333411980)	111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valas	14.481.000.000	14.481.000.000,00	0	14.481.000.000	14.481.000.000,00	0	0	
Q0002	Rekening Kas Penempatan Dalam Valuta USD (608001411980)	111215	Kas di Rekening Penempatan dalam Valuta USD	4.460.730.353.125	4.460.730.353.125	0	4.460.730.353.125	4.460.730.353.125	0	0	
Q0003	Rekening Kas Penempatan Dalam Valuta Yen (608000111980)	111217	Kas di Rekening Penempatan dalam Valuta Yen	0	0	0	0	0	0	0	
Q0004	Rekening Kas Penempatan Dalam Valuta EURO (608000991980)	111219	Kas di Rekening Penempatan dalam Valuta Euro	0	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH KAS DI REKENING PEMERINTAH DI BI DALAM VALAS				**8.228.331.807.879**	**8.228.331.808.028**	**-149**	**8.228.331.807.879**	**8.228.331.808.028**	**-149**	**0**	

Rekening Pemerintah Lainnya

Nama Rekening	Saldo 31 Desember 2018 (Rupiah)	Saldo 31 Desember 2017 (Rupiah)
Rekening Penerimaan Dana Investasi	4	10
Rekening Penerimaan Dana Pembangunan Daerah	20	15
Rekening Penerimaan Migas	4.279.644.422.002	1.995.770.488.537
Rekening Penerimaan Panas Bumi	1.374.911.063.212	1.709.479.552.436
Kas di Rekening Dana Bergulir	-4	253.706.468
RPL BUN UPP SPH	1.179.020	0
Proyek P3 Bali (proyek pemuliaan dan pengembangbiakan sapi bali)	1	1
Penampungan pengembalian kredit gudang, lantai jemur dan kios KUD (GLK-KUD)	5.000	0
RPL BUN PIR Non SPH	-1	-1
*) Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Non Gaji	194.057.444.660	195.453.950.729
*) Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	49.530.800	1.984.038.711
*) Kas di Rekening Retur Surat Berharga Syariah Negara	3.276.069.510	2.821.879.836
Pembulatan	0	5
Total	**5.851.939.714.224**	**3.905.763.616.747**

Rincian Rekening Pemerintah Lainnya

Kode Bank	Nama dan Nomor Rekening	Kode AKUN	Uraian AKUN	Saldo
E1040	Retur SPAN BRI (032901003296301)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	65.636.224.322
E1041	Retur GAJI BRI (032901003298303)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	8.024.000
E1042	Retur SPAN-MDRI (1190006666620)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	59.340.155.736
E1043	Retur GAJI-MDRI (1190006666646)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	14.273.800
E1044	Retur SPAN-BNI (0296474245)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	49.215.047.437
E1045	Retur gaji-BNI (0296474369)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	12.595.200
E1046	Retur SPAN-BTN (0001401390005113)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	19.866.017.165
E1047	Retur GAJI-BTN (0001401390005139)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	-
S0001	DEPKEU K/Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing (600000411980)	111315	Kas di Rekening Penerimaan Migas - RPL	4.279.644.422.002
S0002	Rekening Penerimaan Bidang Pertambangan Dan Perikanan (508000071980)	111317	Kas di Rekening Pertambangan dan Perikanan pada KBUN Pusat	-
S0003	Rekening Penerimaan Panas Bumi (508000084980)	111316	Kas di Rekening Penerimaan Panas Bumi pada KBUN Pusat	1.374.911.063.212
S0004	Menteri Keuangan untuk Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dlm Rupiah (519000124980)	111311	Kas Pemerintah Lainnya dalam Rupiah	-
T0001	Menteri Keuangan Rekg.Pembangunan Daerah (519000102980)	111314	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah	20
U0001	Dana Investasi (513000000980)	111313	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi	4
W0001	Dirjen Perbendaharaan untuk penampungan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (92%) (020601000023305)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	(4)
W0002	Dirjen Perbendaharaan untuk penampungan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (92%) (1160094009835)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
W0004	Cadangan pembayaran fee konversi dan collecting fee proyek PIR/UPP (5%) (020601000022309)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	1.179.020
W0007	Pembiayaan percepatan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (3%) (020601000032304)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
W0016	Penampungan pengembalian kredit gudang, lantai jemur dan kios KUD (GLK-KUD)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	5.000
W0008	Proyek P3 Bali (proyek pemuliaan dan pengembangbiakan sapi bali (020601000015302)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	1

Kode Bank	Nama dan Nomor Rekening	Kode AKUN	Uraian AKUN	Saldo
W0012	Rekening Penampungan Pencairan Dana Surat Utang Pemerintah (032901000510308)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
W0017	Rekening kredit listrik pedesaan (KLP) (020601000010302)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
W0020	RPL BUN PIR non SPH (KLP) (1170006607899)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	(1)
E9006	RR RPKBUNP GAJI BSM (7745145196)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	3.526.000
E9012	RR RPKBUNP GAJI BPD DIY (001111001493)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	4.180.300
E9014	RR RPKBUNP GAJI BJB SYARIAH (0080102004544)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	-
E8001	Rekening Retur SBSN BRISyariah (3010201701)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	6.931.500
E8002	RR Reksus SBSN BNI Syariah (1011201721)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	810.638.511
E8003	RR Reksus SBSN Bank Syariah Mandiri (7788884518)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	2.465.430.999
Jumlah Kas di Rekening Pemerintah Lainnya				**5.851.939.714.224**

RINCIAN KAS DI KPPN
PER 31 DESEMBER 2018

KPPN	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir	Keterangan
JAKARTA III	1.764.382.865	(1.764.382.865)	-	
KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	26.062.685	756.295.838	782.358.523	Terdiri dari Rekening: Rekening Retur Pengeluaran KPPN Khusus Jakarta VI Dalam Valuta USD (609023411980) - E1887 dengan saldo senilai : 15.552.594 Rekening Retur Pengeluaran KPPN Khusus Jakarta VI Dalam Valuta GBP (609000511980)- E1888 dengan saldo senilai : 766.805.929
Penerimaan Negara	2.280.287.123.733	2.846.707.734.817	5.126.994.858.550	
Total	**2.282.077.569.283**	**2.845.699.647.790**	**5.127.777.217.073**	

RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

PER 31 DESEMBER 2018

KPPN	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
BANDA ACEH	5.274.647.628	(4.660.925.431)	613.722.197
LANGSA	-	49.096.000	49.096.000
MEULABOH	427.380	(427.380)	-
MEDAN I	39.475.000	160.525.000	200.000.000
PEMATANG SIANTAR	527.260.000	(527.260.000)	-
PADANG SIDEMPUAN	51.644.901	(20.302.901)	31.342.000
GUNUNG SITOLI	-	24.144.687	24.144.687
PEKANBARU	869.425.677	215.336.364	1.084.762.041
TANJUNG PINANG	-	41.004.200	41.004.200
PADANG	855.272.354	(651.934.309)	203.338.045
BUKITTINGGI	324.198.513	(192.783.050)	131.415.463
JAMBI	874.259.790	(158.528.518)	715.731.272
SUNGAI PENUH	446.895	(446.895)	-
PALEMBANG	62.796.000	(36.237.344)	26.558.656
PANGKAL PINANG	11.822.182	49.056.746	60.878.928
BENGKULU	-		-
BANDAR LAMPUNG	90.654.000	(22.838.900)	67.815.100
JAKARTA I	128.175.014.105	50.412.220.757	178.587.234.862
JAKARTA II	10.934.270.363	(8.239.145.281)	2.695.125.082
SERANG	19.366.380	10.844.450	30.210.830
PURWAKARTA	3.500.000	(3.500.000)	-
BANDUNG I	-		-
BOGOR	27.226.000	141.633.000	168.859.000
CIREBON	324.299.000	(154.791.550)	169.507.450
TASIKMALAYA	204.800.257	(199.556.507)	5.243.750
SEMARANG I	-	61.459.971	61.459.971
PURWOREJO	-		-
SURAKARTA	33.939.463	(33.939.463)	-
PURWOKERTO	4.455.341	(4.455.341)	-
YOGYAKARTA	232.016.643	(186.656.015)	45.360.628
SURABAYA I	824.706.187	(699.611.752)	125.094.435
MALANG	-		-
MADIUN	-	71.452.950	71.452.950
KEDIRI	-	17.997.000	17.997.000
BONDOWOSO	1.533.000	455.007.650	456.540.650
PAMEKASAN	50.000.600	(50.000.600)	-
DENPASAR	257.449.874	(175.541.012)	81.908.862
MATARAM	562.194.938	(558.217.938)	3.977.000
KUPANG	5.378.959.890	30.036.789.220	35.415.749.110
ENDE	35.372.650	(35.002.650)	370.000
WAINGAPU	-	390.000	390.000
PONTIANAK	858.485.929	28.172.102	886.658.031
PALANGKARAYA	61.286.500	(54.169.525)	7.116.975
SAMPIT	-		-
BANJARMASIN	124.766.310	(51.024.910)	73.741.400
SAMARINDA	61.040.500	39.887.026	100.927.526

RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

PER 31 DESEMBER 2018

KPPN	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
BALIKPAPAN	14.391.500	(8.527.500)	5.864.000
TARAKAN	36.028.698	228.085.102	264.113.800
MANADO	3.647.010.427	(3.193.633.589)	453.376.838
GORONTALO	108.145.658	39.859.649	148.005.307
PALU	-		-
POSO	15.611.500	(10.647.500)	4.964.000
LUWUK	-	28.824.000	28.824.000
MAKASSAR I	18.808.500	(18.808.500)	-
WATAMPONE	-		-
BANTAENG	13.785.000	(13.785.000)	-
PARE PARE	-		-
PALOPO	89.264.758	(89.264.758)	-
MAJENE	310.298.496	(310.298.496)	-
KENDARI	26.825.000	39.530.900	66.355.900
AMBON	414.923.571	56.357.029	471.280.600
TERNATE	-		-
JAYAPURA	6.379.731.993	15.139.234.091	21.518.966.084
BIAK	-		-
MANOKWARI	451.988.865	552.306.007	1.004.294.872
SORONG	616.116.992	(378.426.233)	237.690.759
FAK FAK	45.653.030	(17.523.030)	28.130.000
MERAUKE	-	112.356.223	112.356.223
LUBUK LINGGAU	-		-
BIMA	87.625.134	(9.137.934)	78.487.200
PEKALONGAN	-		-
BOJONEGORO	-		-
TAPAKTUAN	8.043.500	5.475.500	13.519.000
RANTAU PRAPAT	172.750.350	(149.587.350)	23.163.000
TANJUNG BALAI ASAHAN	-		-
SIJUNJUNG	-	3.780.000	3.780.000
MUARA BUNGO	-	4.080.000	4.080.000
SINTANG	6.081.745	2.719.255	8.801.000
BUNTOK	1.800.000	(1.800.000)	-
KOTABARU	-		-
TOLI TOLI	5.480.000	(5.480.000)	-
TAHUNA	-		-
TUAL	-	382.000	382.000
NABIRE	32.595.000	(15.438.000)	17.157.000
KARAWANG	-	13.887.000	13.887.000
SUMEDANG	43.075.350	(43.075.350)	-
JAKARTA III	19.439.078.858	(8.383.847.297)	11.055.231.561
LHOKSEUMAWE	40.128.675	92.691.480	132.820.155
SOLOK	7.073.700	(7.073.700)	-
LUBUK SIKAPING	-	4.720.000	4.720.000
RENGAT	16.748.470	(16.748.470)	-
SINGKAWANG	102.790.760	(102.790.760)	-
KETAPANG	-		-

RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

PER 31 DESEMBER 2018

KPPN	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
BANDUNG II	-		-
GARUT	-		-
PATI	-		-
MOJOKERTO	-		-
PACITAN	-		-
BANYUWANGI	-		-
SUMBAWA BESAR	6.760.000	11.301.521	18.061.521
PANGKALAN BUN	-		-
BAU BAU	29.058.000	(27.714.000)	1.344.000
SAUMLAKI	244.390.000	(244.390.000)	-
KUTACANE	-		-
SIBOLGA	-		-
TANJUNG PANDAN	-		-
BATURAJA	-		-
BARABAI	-		-
RUTENG	211.143.321	(201.483.321)	9.660.000
TOBELO	38.534.000	(38.534.000)	-
WAMENA	42.329.000	(42.329.000)	-
MAGELANG	-	840.000	840.000
KOTABUMI	21.437.000	13.446.648	34.883.648
PUTUSSIBAU	-	41.000	41.000
TEGAL	-	14.156.000	14.156.000
SIDIKALANG	-		-
DUMAI	30.284.000	5.386.000	35.670.000
MANNA	600.000	4.728.900	5.328.900
TAKENGON	1.617.000	8.399.000	10.016.000
MEDAN II	512.344.573	(453.304.573)	59.040.000
TEBING TINGGI	-		-
BALIGE	210.356.000	(102.672.500)	107.683.500
METRO LAMPUNG	258.732.281	(258.732.281)	-
TANGERANG	250.000.000	(31.056.000)	218.944.000
SUKABUMI	-		-
KUDUS	958.000	(958.000)	-
CILACAP	-		-
JEMBER	156.321.066	(156.321.066)	-
SINGARAJA	-		-
JAKARTA IV	1.482.006.473	7.865.399.772	9.347.406.245
SEMARANG II	9.235.335	336.303.115	345.538.450
SURABAYA II	435.540.524	(349.009.836)	86.530.688
MAKASSAR II	32.883.900	(32.883.900)	-
BATAM	-		-
SERUI	-	873.000	873.000
JAKARTA V	2.731.331.338	924.387.703	3.655.719.041
KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	-		-
TIMIKA	-		-
PAINAN	-		-
KUALA TUNGKAL	-		-

RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

PER 31 DESEMBER 2018

KPPN	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
LAHAT	-	19.730.000	19.730.000
LIWA	-		-
CURUP	-		-
KUNINGAN	8.474.000	9.972.777	18.446.777
KLATEN	-		-
WONOSARI	-		-
BLITAR	-		-
TANJUNG	3.216.000	(3.216.000)	-
NUNUKAN	-		-
TANJUNG REDEP	11.433.500	(11.433.500)	-
AMLAPURA	-		-
BENTENG	-		-
KOLAKA	-		-
RAHA	19.383.501	30.354.499	49.738.000
KOTAMOBAGU	-		-
BANGKO	1.459.500	31.526.500	32.986.000
SEKAYU	1.258.000	(1.258.000)	-
RANGKASBITUNG	-		-
SRAGEN	-		-
PURWODADI	13.255.603	14.933.217	28.188.820
BANJARNEGARA	-		-
SIDOARJO	77.764.709	(52.451.026)	25.313.683
TUBAN	-		-
SANGGAU	15.308	(15.308)	-
PELAIHARI	-		-
SELONG	-		-
MAKALE	372.000	22.787.220	23.159.220
BEKASI	179.832.825	(179.804.308)	28.517
ATAMBUA	15.000.000	(15.000.000)	-
MASOHI	344.907.000	(322.710.000)	22.197.000
LARANTUKA	2.300.000	(2.300.000)	-
JAKARTA VI	9.554.249.938	1.018.574.132	10.572.824.070
WATES	-		-
SINJAI	-		-
MAMUJU	274.992.382	(224.092.362)	50.900.020
BITUNG	-		-
MARISA	-		-
MUKOMUKO	-		-
JAKARTA VII	4.305.518.283	(1.911.508.314)	2.394.009.969
Penerimaan Negara	-	6.031.000	6.031.000
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA	-		-
Grand Total	**210.828.164.140**	**74.322.109.329**	**285.150.273.469**

KAS PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA BERASAL DARI HIBAH LANGSUNG
PER 31 DESEMBER 2018

KPPN	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
BANDA ACEH	3.657.199.527	(3.657.199.527)	-
LANGSA	-	-	-
MEULABOH	-	-	-
MEDAN I	92.568.050.789	(90.342.022.189)	2.226.028.600
PEMATANG SIANTAR	1.166.011.000	(1.166.011.000)	-
PADANG SIDEMPUAN	7.914.329.600	(7.241.329.700)	672.999.900
GUNUNG SITOLI	-	-	-
PEKANBARU	75.030.702.422	(75.030.702.422)	-
TANJUNG PINANG	12.623.527.589	(12.623.527.589)	-
PADANG	17.225.807.008	(16.738.307.008)	487.500.000
BUKITTINGGI	727.932.455	(727.932.455)	-
JAMBI	7.664.937.414	(5.131.277.014)	2.533.660.400
SUNGAI PENUH	6.509.109.000	(6.479.259.000)	29.850.000
PALEMBANG	31.097.670.917	(31.097.670.917)	-
PANGKAL PINANG	12.525.071.325	(12.525.071.325)	-
BENGKULU	2.239.606.753	(2.239.606.753)	-
BANDAR LAMPUNG	37.794.788.521	(33.246.788.521)	4.548.000.000
JAKARTA I	-	-	-
JAKARTA II	-	-	-
SERANG	32.014.510.188	(32.014.510.188)	-
PURWAKARTA	21.018.318.000	(21.018.318.000)	-
BANDUNG I	649.877.222.175	(618.423.563.175)	31.453.659.000
BOGOR	30.047.134.926	(30.047.134.926)	-
CIREBON	33.536.482.315	(33.536.482.315)	-
TASIKMALAYA	25.341.350.184	(25.341.350.184)	-
SEMARANG I	66.468.812.590	(63.301.764.590)	3.167.048.000
PURWOREJO	-	-	-
SURAKARTA	504.266.400	(504.266.400)	-
PURWOKERTO	10.500.914.656	(10.500.914.656)	-
YOGYAKARTA	41.435	(40.935)	500
SURABAYA I	175.703.156.549	(151.789.016.329)	23.914.140.220
MALANG	28.131.880.255	(28.131.880.255)	-
MADIUN	12.389.774.816	(12.389.774.816)	-
KEDIRI	22.513.110.925	(22.513.110.925)	-
BONDOWOSO	11.101.725.081	(11.101.725.081)	-
PAMEKASAN	36.380.690.523	(35.900.692.055)	479.998.468
DENPASAR	151.458.451.516	(151.458.451.516)	-
MATARAM	9.813.179.387	(9.813.179.387)	-
KUPANG	89.225.919.810	(68.967.343.336)	20.258.576.474
ENDE	12.240.686.712	(10.875.225.838)	1.365.460.874
WAINGAPU	15.943.634.500	(15.907.434.500)	36.200.000
PONTIANAK	65.926.679.984	(62.716.274.821)	3.210.405.163
PALANGKARAYA	19.468.456.336	(19.468.456.336)	-
SAMPIT	13.713.441.000	(13.713.441.000)	-
BANJARMASIN	6.104.407.923	(6.004.725.903)	99.682.020

KAS PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA BERASAL DARI HIBAH LANGSUNG
PER 31 DESEMBER 2018

KPPN	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
SAMARINDA	75.950.420.649	(75.950.420.649)	-
BALIKPAPAN	19.348.602.892	(7.914.162.892)	11.434.440.000
TARAKAN	265.252.014	(265.252.014)	-
MANADO	8.806.405.495	(8.777.704.744)	28.700.751
GORONTALO	1.554.230.906	(1.554.230.906)	-
PALU	10.217.269.765	(10.217.269.765)	-
POSO	-	-	-
LUWUK	-	-	-
MAKASSAR I	73.407.037.863	(67.916.323.781)	5.490.714.082
WATAMPONE	5.708.041.992	(5.708.041.992)	-
BANTAENG	10.086.821.951	(10.086.821.951)	-
PARE PARE	8.038.076.826	(8.038.076.826)	-
PALOPO	7.828.628.877	(7.828.628.877)	-
MAJENE	2.174.158.707	(2.174.158.707)	-
KENDARI	85.133.676.367	(85.133.676.367)	-
AMBON	23.355.741.457	(23.355.741.457)	-
TERNATE	6.520.312.723	(3.674.691.645)	2.845.621.078
JAYAPURA	106.780.704.612	(106.780.704.612)	-
BIAK	1.518.200.000	(1.518.200.000)	-
MANOKWARI	13.400.000	(13.400.000)	-
SORONG	-	284.830.000	284.830.000
FAK FAK	-	-	-
MERAUKE	231.000	(231.000)	-
LUBUK LINGGAU	325.444.000	(325.444.000)	-
BIMA	560.634.632	(560.634.632)	-
PEKALONGAN	379.990.000	(379.990.000)	-
BOJONEGORO	5.332.266.915	(5.332.266.915)	-
TAPAKTUAN	4.233.208.529	(4.233.208.529)	-
RANTAU PRAPAT	-	-	-
TANJUNG BALAI ASAHAN	3.987.997.132	(3.987.997.132)	-
SIJUNJUNG	73.204.624	(73.204.624)	-
MUARA BUNGO	-	-	-
SINTANG	-	-	-
BUNTOK	1.719.578.000	(1.719.578.000)	-
KOTABARU	-	-	-
TOLI TOLI	670.500.000	(670.500.000)	-
TAHUNA	-	-	-
TUAL	3.635.700.808	(3.635.700.808)	-
NABIRE	21.597.182.500	(21.597.182.500)	-
KARAWANG	544.140.000	(544.140.000)	-
SUMEDANG	10.447.057.300	(10.447.057.300)	-
JAKARTA III	12.328.340.200	16.826.563.300	29.154.903.500
LHOKSEUMAWE	-	-	-
SOLOK	-	-	-
LUBUK SIKAPING	-	-	-
RENGAT	10.946.455.250	(10.946.455.250)	-

KAS PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA BERASAL DARI HIBAH LANGSUNG
PER 31 DESEMBER 2018

KPPN	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
SINGKAWANG	-	-	-
KETAPANG	3.353.391.242	(3.353.391.242)	-
BANDUNG II	218.509.233.237	(213.336.924.360)	5.172.308.877
GARUT	5.910.307.091	(5.686.747.091)	223.560.000
PATI	-	-	-
MOJOKERTO	3.361.806.630	(3.361.806.630)	-
PACITAN	-	-	-
BANYUWANGI	-	-	-
SUMBAWA BESAR	-	-	-
PANGKALAN BUN	1.725.883.300	(1.713.183.300)	12.700.000
BAU BAU	14.049.380.697	(14.049.380.697)	-
SAUMLAKI	-	-	-
KUTACANE	-	-	-
SIBOLGA	-	-	-
TANJUNG PANDAN	1.108.048.700	(1.108.048.700)	-
BATURAJA	-	62.200	62.200
BARABAI	5.561.697.038	(5.561.697.038)	-
RUTENG	969.027.224	(950.927.224)	18.100.000
TOBELO	-	-	-
WAMENA	20.844.322.001	(20.844.322.001)	-
MAGELANG	2.378.923.897	(2.378.923.897)	-
KOTABUMI	6.853.425.075	(6.853.425.075)	-
PUTUSSIBAU	-	-	-
TEGAL	16.507.762.177	(16.507.762.177)	-
SIDIKALANG	7.180.069.126	(5.882.354.526)	1.297.714.600
DUMAI	-	-	-
MANNA	-	-	-
TAKENGON	-	-	-
MEDAN II	278.568.734.586	(278.568.734.586)	-
TEBING TINGGI	12.238.544.300	(11.035.646.300)	1.202.898.000
BALIGE	6.454.400.669	(6.241.662.669)	212.738.000
METRO LAMPUNG	-	-	-
TANGERANG	40.492.266.092	(40.492.266.092)	-
SUKABUMI	9.777.975.210	(9.777.975.210)	-
KUDUS	704.238.417	(704.238.417)	-
CILACAP	-	-	-
JEMBER	3.029.688.713	(3.029.688.713)	-
SINGARAJA	5.484.285.000	(5.484.285.000)	-
JAKARTA IV	1.181.316.088	(1.181.316.088)	-
SEMARANG II	376.907.376.868	(376.907.376.868)	-
SURABAYA II	83.243.188.300	(64.261.495.124)	18.981.693.176
MAKASSAR II	-	-	-
BATAM	-	-	-
SERUI	-	-	-
JAKARTA V	22.391.321.000	(22.391.321.000)	-
KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	877.005.219.271	(659.461.758.165)	217.543.461.106

KAS PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA BERASAL DARI HIBAH LANGSUNG
PER 31 DESEMBER 2018

KPPN	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
TIMIKA	6.509.551.282	(6.509.551.282)	-
PAINAN	-	-	-
KUALA TUNGKAL	-	-	-
LAHAT	12.934.630.701	(12.934.630.701)	-
LIWA	-	-	-
CURUP	-	-	-
KUNINGAN	40.821.408.346	(40.821.408.346)	-
KLATEN	-	-	-
WONOSARI	-	-	-
BLITAR	2.709.186.200	(2.709.186.200)	-
TANJUNG	3.384.715.050	(3.384.715.050)	-
NUNUKAN	-	-	-
TANJUNG REDEP	-	-	-
AMLAPURA	19.221.178.175	(19.221.178.175)	-
BENTENG	-	-	-
KOLAKA	2.987.327.500	(2.987.327.500)	-
RAHA	-	-	-
KOTAMOBAGU	9.679.585.708	(9.679.585.708)	-
BANGKO	3.312.449.636	(3.312.449.636)	-
SEKAYU	7.183.814.067	(6.876.907.516)	306.906.551
RANGKASBITUNG	10.891.520.200	(10.891.520.200)	-
SRAGEN	983.478.135	(983.478.135)	-
PURWODADI	-	-	-
BANJARNEGARA	-	-	-
SIDOARJO	-	-	-
TUBAN	-	-	-
SANGGAU	7.750.576.588	(7.750.576.588)	-
PELAIHARI	1.487.876.500	(1.487.876.500)	-
SELONG	1.779.901.096	(1.779.901.096)	-
MAKALE	-	-	-
BEKASI	3.101.547.900	(3.101.547.900)	-
ATAMBUA	-	896.007.600	896.007.600
MASOHI	-	-	-
LARANTUKA	-	-	-
JAKARTA VI	332.520.904	(325.107.567)	7.413.337
WATES	-	-	-
SINJAI	900.318.095	(900.318.095)	-
MAMUJU	510.490.577	(510.490.577)	-
BITUNG	546.695.000	(546.695.000)	-
MARISA	-	-	-
MUKOMUKO	-	-	-
JAKARTA VII	300.015.515.226	37.275.133.041	337.290.648.267
Grand Total	**4.834.494.025.327**	**(4.107.605.394.583)**	**726.888.630.744**

RINCIAN KAS PADA BLU
PER 31 DESEMBER 2018

KPPN	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
BANDA ACEH	62.295.814.583	61.153.707.905	123.449.522.488
MEDAN I	62.030.935.029	21.778.717.618	83.809.652.647
PEKANBARU	114.273.696.765	- 30.828.698.490	83.444.998.275
PADANG	240.112.548.183	64.934.377.375	305.046.925.558
BUKITTINGGI	15.156.812.642	191.037.687	15.347.850.329
JAMBI	11.277.115.474	72.094.902.421	83.372.017.895
PALEMBANG	502.768.378.714	53.853.277.016	556.621.655.730
BENGKULU	119.218.382.103	- 7.753.612.254	111.464.769.849
BANDAR LAMPUNG	317.180.043.742	44.314.841.178	361.494.884.920
JAKARTA I	12.930.400.661.850	871.081.354.193	13.801.482.016.043
JAKARTA II	14.861.309.062.187	11.758.164.824.721	26.619.473.886.908
SERANG	91.096.979.171	9.667.310.776	100.764.289.947
BANDUNG I	235.650.102.535	53.662.267.538	289.312.370.073
BOGOR	113.864.609.285	- 14.160.300.633	99.704.308.652
CIREBON	13.375.082.209	2.296.929.843	15.672.012.052
SEMARANG I	288.224.168.097	74.704.056.995	362.928.225.092
SURAKARTA	225.340.128.789	- 8.389.607.728	216.950.521.061
PURWOKERTO	132.726.125.737	594.164.316	133.320.290.053
YOGYAKARTA	235.517.383.987	- 24.218.007.548	211.299.376.439
SURABAYA I	237.689.610.887	- 119.791.267.604	117.898.343.283
MALANG	924.794.644.031	- 47.301.351.711	877.493.292.320
MADIUN	8.599.593.014	- 614.025.360	7.985.567.654
KEDIRI	58.002.841.467	14.274.342.269	72.277.183.736
BONDOWOSO	7.474.547.994	866.311.223	8.340.859.217
DENPASAR	179.100.531.080	71.725.808.792	250.826.339.872
MATARAM	119.584.206.313	15.254.042.140	134.838.248.453
KUPANG	77.602.360.656	74.585.559.514	152.187.920.170
PONTIANAK	33.380.604.344	227.205.570.610	260.586.174.954
PALANGKARAYA	1.959.140.220	- 645.431.555	1.313.708.665
BANJARMASIN	12.589.434.985	- 1.813.372.225	10.776.062.760
SAMARINDA	65.780.990.525	- 32.176.517.781	33.604.472.744
BALIKPAPAN	2.465.806.367	- 437.336.003	2.028.470.364
TARAKAN	4.735.552.803	5.886.165.680	10.621.718.483
MANADO	87.653.449.040	37.102.767.998	124.756.217.038
GORONTALO	7.382.527.405	3.768.708.690	11.151.236.095
PALU	44.430.732.201	63.449.740.797	107.880.472.998
MAKASSAR I	124.005.050.182	- 19.856.229.635	104.148.820.547
KENDARI	67.474.693.184	37.258.341.419	104.733.034.603
AMBON	-	30.089.445.044	30.089.445.044
JAYAPURA	18.950.435.727	67.720.344	19.018.156.071
SORONG	3.414.764.359	1.550.917.533	4.965.681.892
BOJONEGORO	3.064.948.788	- 372.585.485	2.692.363.303
JAKARTA III	319.206.404.725	213.449.394.813	532.655.799.538
BANDUNG II	49.123.795.864	3.653.101.190	52.776.897.054
MOJOKERTO	2.181.718.287	1.663.574.496	3.845.292.783
BANYUWANGI	7.202.961.192	617.568.268	7.820.529.460
TANJUNG PANDAN	-	8.624.909.100	8.624.909.100
MAGELANG	9.734.503.694	8.575.697.097	18.310.200.791

RINCIAN KAS PADA BLU
PER 31 DESEMBER 2018

KPPN	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
TEGAL	19.123.537.246	8.812.977.002	27.936.514.248
MEDAN II	61.950.735.662	6.873.669.143	68.824.404.805
TEBING TINGGI	4.543.383.154	988.653.595	5.532.036.749
TANGERANG	2.344.161.196.371	103.999.285.536	2.448.160.481.907
SUKABUMI	4.322.305.881	- 2.432.449.585	1.889.856.296
JEMBER	7.222.620.976	- 3.256.662.670	3.965.958.306
SINGARAJA	20.707.152.041	- 3.020.312.682	17.686.839.359
JAKARTA IV	516.773.986.304	- 28.477.676.079	488.296.310.225
SEMARANG II	445.603.165.535	- 140.072.843.314	305.530.322.221
SURABAYA II	279.254.413.011	- 68.036.284.739	211.218.128.272
MAKASSAR II	325.823.160.672	- 28.172.565.713	297.650.594.959
BATAM	442.619.085.919	144.107.259.048	586.726.344.967
JAKARTA V	744.410.501.686	272.543.142.265	1.016.953.643.951
KLATEN	143.269.703.181	- 55.702.472.729	87.567.230.452
BLITAR	2.193.556.935	5.601.382.639	7.794.939.574
TANJUNG REDEP	-	926.065.778	926.065.778
PURWODADI	-	46.101.264.375	46.101.264.375
SIDOARJO	8.126.071.956	- 1.114.446.895	7.011.625.061
BEKASI	14.800.591.579	15.489.870.137	30.290.461.716
JAKARTA VI	767.126.843.772	145.168.045.302	912.294.889.074
JAKARTA VII	1.783.083.998.086	5.993.148.969	1.789.077.147.055
JUMLAH	**40.984.519.890.383**	**14.026.122.161.970**	**55.010.642.052.353**

RINCIAN KAS PADA BLU PERSATKER

PER 31 DESEMBER 2018

Kode Satker	NAMA SATKER	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
015514	RS PUSAT OTAK NASIONAL	124.224.717.106	22.541.646.319	146.766.363.425
051159	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANG BANYUWANGI	7.202.961.192	617.568.268	7.820.529.460
051447	RUMKIT BHAYANGKARA PUSDIK BRIMOB LEMDIKLAT POLRI	2.181.718.287	1.663.574.496	3.845.292.783
055925	RUMKIT BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	-	713.992.316	713.992.316
130467	RUMKIT BHAYANGKARA PONTIANAK	15.578.557.244	- 9.246.669.082	6.331.888.162
237551	PUSAT VETERINER FARMA SURABAYA	45.776.015.775	- 17.947.408.024	27.828.607.751
247115	POLITEKNIK AKA BOGOR	13.196.559.973	- 1.092.374.060	12.104.185.913
247136	BALAI BESAR INDUSTRI AGRO	15.459.480.979	- 6.536.837.386	8.922.643.593
247140	BALAI BESAR BAHAN DAN BARANG TEKNIK	37.483.689.615	3.634.918.376	41.118.607.991
247161	BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI SEMARANG	5.479.310.340	1.322.373.694	6.801.684.034
257847	RUMAH SAKIT STROKE NASIONAL BUKITTINGGI	15.156.812.642	191.037.687	15.347.850.329
258462	RUMAH SAKIT DR. TADJUDIN CHALID MAKASSAR	3.969.645.470	803.255.504	4.772.900.974
287494	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR	39.948.037.634	- 8.569.494.175	31.378.543.459
288127	SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA	40.919.549	2.457.035.771	2.497.955.320
288312	BANDAR UDARA A.S HANANDJOEDDIN DI TANJUNG PANDAN	-	8.624.909.100	8.624.909.100
288326	BANDAR UDARA RADIN INTEN DI LAMPUNG	18.799.517.759	18.489.079.223	37.288.596.982
288372	BANDAR UDARA JUWATA DI TARAKAN	4.735.552.803	5.886.165.680	10.621.718.483
288393	BANDAR UDARA JALALUDIN DI GORONTALO	6.462.098.510	4.284.806.134	10.746.904.644
288401	BANDAR UDARA MUTIARA DI PALU	9.313.170.331	7.842.153.738	17.155.324.069
288550	BANDAR UDARA SENTANI DI JAYAPURA	11.532.349.939	- 226.638.677	11.305.711.262
288621	BANDAR UDARA FATMAWATI	6.249.967.577	10.259.221.481	16.509.189.058
307314	UIN ALAUDDIN MAKASSAR	96.261.767.407	8.146.059.810	104.407.827.217
307843	UIN MATARAM	19.275.063.293	8.208.964.028	27.484.027.321
344576	RUMKITAL DR RAMELAN	-	1.199.712.766	1.199.712.766
344809	RSPAU DR. S. HARDJOLUKITO	-	2.475.798.471	2.475.798.471
400893	UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA	266.376.153.905	- 222.780.208	266.153.373.697
400899	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	276.962.800.292	71.976.893.352	348.939.693.644
400900	UNIVERSITAS SEBELAS MARET	29.576.610.018	- 10.710.781.044	18.865.828.974
400901	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	132.726.125.737	594.164.316	133.320.290.053
400904	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	43.978.464.090	- 3.337.550.147	40.640.913.943
400909	UNIVERSITAS HALU OLEO	65.213.715.905	37.594.925.020	102.808.640.925
400918	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	237.689.610.887	- 120.990.980.370	116.698.630.517
400919	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	72.212.147.951	- 24.882.186.017	47.329.961.934
400923	UNIVERSITAS NEGERI MALANG	552.212.327.869	- 33.999.793.422	518.212.534.447
400925	UNIVERSITAS SYIAH KUALA	-	59.178.562.165	59.178.562.165
400926	UNIVERSITAS NEGERI MEDAN	-	53.260.069.397	53.260.069.397
400928	UNIVERSITAS ANDALAS	68.296.478.839	- 14.830.202.862	53.466.275.977
400929	UNIVERSITAS NEGERI PADANG	140.299.956.671	70.262.277.058	210.562.233.729
400949	UNIVERSITAS RIAU	76.896.880.207	- 26.459.605.806	50.437.274.401
400950	UNIVERSITAS JAMBI	-	61.168.843.396	61.168.843.396
400953	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	349.625.737.777	- 1.324.717.703	348.301.020.074
400954	UNIVERSITAS LAMPUNG	212.253.224.414	19.277.728.416	231.530.952.830

Kode Satker	NAMA SATKER	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
400955	UNIVERSITAS TANJUNGPURA	-	246.653.195.271	246.653.195.271
400958	UNIVERSITAS MULAWARMAN	65.780.990.525	- 32.176.517.781	33.604.472.744
400959	UNIVERSITAS SAM RATULANGI	68.103.827.820	42.328.974.638	110.432.802.458
400961	UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	920.428.895	- 516.097.444	404.331.451
400962	UNIVERSITAS TADULAKO	33.528.291.420	56.821.959.584	90.350.251.004
400966	UNIVERSITAS PATTIMURA	-	30.089.445.044	30.089.445.044
400969	UNIVERSITAS UDAYANA	119.920.286.454	102.656.564.549	222.576.851.003
400971	UNIVERSITAS MATARAM	99.057.558.312	6.954.882.632	106.012.440.944
400972	UNIVERSITAS NUSA CENDANA	71.658.954.912	74.171.691.557	145.830.646.469
400977	UNIVERSITAS BENGKULU	97.684.903.740	- 15.615.793.678	82.069.110.062
400981	UNIVERSITAS TERBUKA	2.319.977.418.092	102.167.654.090	2.422.145.072.182
400987	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA	20.707.152.041	- 3.020.312.682	17.686.839.359
400996	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANDUNG	-	6.416.381.563	6.416.381.563
401004	POLITEKNIK NEGERI MALANG	73.562.544.577	- 34.894.896.076	38.667.648.501
401017	UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	56.011.560.644	5.744.216.644	61.755.777.288
401519	PUSAT PERAGAAN IPTEK	1.961.108.166	- 595.983.978	1.365.124.188
409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	11.830.011.880.615	9.092.081.990.433	20.922.093.871.048
411956	BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI	52.527.019.952	10.295.320.055	62.822.340.007
412596	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA	-	5.789.131.332	5.789.131.332
412600	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI "LEMIGAS" JAKARTA	52.287.038.958	- 7.757.355.643	44.529.683.315
412616	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MINYAK DAN GAS BUMI	-	19.111.162.900	19.111.162.900
413962	BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB	-	926.065.778	926.065.778
414298	POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN	19.123.537.246	8.812.977.002	27.936.514.248
414302	SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN	71.440.155.589	- 14.192.535.534	57.247.620.055
414324	BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN (BP3IP)	110.766.064.936	- 8.404.109.531	102.361.955.405
414330	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG	72.859.475.411	- 6.879.786.588	65.979.688.823
414349	BALAI DIKLAT TRANSPORTASI LAUT	1.214.241.491	2.025.028.011	3.239.269.502
414355	SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT	14.800.591.579	15.489.870.137	30.290.461.716
414361	BALAI DIKLAT ILMU PELAYARAN (BP2IP) BAROMBONG	68.558.884.715	- 18.675.296.286	49.883.588.429
415381	BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT BANDUNG	7.000.741.215	1.102.321.919	8.103.063.134
415397	BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT SURAKARTA	6.285.613.215	873.671.522	7.159.284.737
415401	BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT SULAWESI SELATAN	245.325.243	- 30.678.532	214.646.711
415423	RUMAH SAKIT UMUM DR CIPTO MANGUN KUSUMO JAKARTA	86.716.305.488	45.037.709.539	131.754.015.027
415432	RUMAH SAKIT FATMAWATI JAKARTA	39.175.892.911	- 26.110.204.175	13.065.688.736
415448	RUMAH SAKIT UMUM PERSAHABATAN	20.285.085.563	15.411.491.115	35.696.576.678
415454	RUMAH SAKIT JIWA DR. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA	22.735.661.382	4.925.353.527	27.661.014.909
415460	BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN JAKARTA	8.339.035.571	1.525.297.781	9.864.333.352
415479	RUMAH SAKIT UMUM DR HASAN SADIKIN BANDUNG	39.614.860.430	42.266.575.642	81.881.436.072
415485	RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU BANDUNG	10.000.161.762	2.550.490.563	12.550.652.325
415491	RUMAH SAKIT MATA CICENDO BANDUNG	84.203.458.766	- 12.714.887.505	71.488.571.261
415505	RUMAH SAKIT DR. MARZUKI MAHDI BOGOR	50.100.794.504	3.164.538.680	53.265.333.184
415511	RUMAH SAKIT PARU DR.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA	35.107.773.829	- 9.695.627.867	25.412.145.962
415520	RUMAH SAKIT KUSTA SITANALA TANGERANG	11.824.173.361	- 2.425.834.659	9.398.338.702
415536	RSU DR KARIADI SEMARANG	261.314.592.119	- 180.841.016.279	80.473.575.840
415542	RS JIWA PROF. DR. SOEROYO MAGELANG	9.734.503.694	8.575.697.097	18.310.200.791

Kode Satker	NAMA SATKER	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
415551	RS PARU DR. ARIO WIRAWAN SALATIGA	22.451.717.577	- 8.546.425.468	13.905.292.109
415567	RS ORTHOPAEDI PROF. DR.R. SOEHARSO SURAKARTA	140.391.947.997	- 4.203.681.545	136.188.266.452
415573	RSU PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO	143.269.703.181	- 55.702.472.729	87.567.230.452
415582	RUMAH SAKIT UMUM DR SARDJITO YOGYAKARTA	135.972.666.186	- 34.306.717.155	101.665.949.031
415598	RUMAH SAKIT JIWA DR. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG	53.607.735.847	6.564.151.979	60.171.887.826
415602	BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA	10.842.395.582	1.716.299.726	12.558.695.308
415618	RUMAH SAKIT UMUM DR M JAMIL PADANG	17.131.211.444	- 3.298.596.606	13.832.614.838
415624	RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG	79.774.031.801	54.726.922.919	134.500.954.720
415630	RUMAH SAKIT KUSTA DR.RIVAI ABDULLAH PALEMBANG	2.863.754.398	339.583.872	3.203.338.270
415649	BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN PALEMBANG	7.287.060.380	- 111.430.050	7.175.630.330
415655	BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR	1.685.535.258	979.999.167	2.665.534.425
415661	RUMAH SAKIT UMUM SANGLAH DENPASAR	51.015.240.228	- 29.553.813.712	21.461.426.516
415670	RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA	8.384.484.924	3.659.173.667	12.043.658.591
415706	RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI PROF.DR.SULIANTI SAROSO JAKARTA	15.151.974.508	- 8.631.816.447	6.520.158.061
418378	RSPAD GATOT SOEBROTO DITKESAD	16.868.661.797	25.779.386.000	42.648.047.797
418379	RUMKIT TK.II PUTRI HIJAU KESDAM I/BB	-	264.613.034	264.613.034
418383	RUMKIT TK.II DUSTIRA KESDAM III/SLW	-	2.250.471.761	2.250.471.761
418384	RUMKIT TK.III CIREMAI KESDAM III/SLW	-	1.790.803.793	1.790.803.793
418389	RUMKIT TK.II SOEPRAOEN KESDAM V/BRW	-	7.106.645.649	7.106.645.649
418391	RUMKIT TK.II PELAMONIA DAM XIV/HASANUDDIN	-	360.109.302	360.109.302
423501	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	194.363.338.116	- 67.586.579.311	126.776.758.805
423523	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG JATI BANDUNG	49.123.795.864	1.402.629.429	50.526.425.293
423548	UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN	35.085.418.527	3.923.094.132	39.008.512.659
423611	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG	54.448.763.794	27.973.588.185	82.422.351.979
423755	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	46.473.118.444	5.141.652.062	51.614.770.506
423770	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA	53.525.760.054	- 5.146.180.005	48.379.580.049
423812	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	96.264.576.855	16.509.708.995	112.774.285.850
423925	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	50.418.714.124	- 3.523.341.407	46.895.372.717
424007	UIN SUMATERA UTARA MEDAN	47.294.900.399	958.210.738	48.253.111.137
424050	UIN IMAM BONJOL PADANG	14.384.901.229	12.215.307.332	26.600.208.561
424157	UIN SULTHAN SYARIF KASIM RIAU	35.041.060.568	- 3.995.952.781	31.045.107.787
424188	UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI	3.692.909.613	13.666.990.377	17.359.899.990
424208	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG	59.901.204.794	- 3.018.048.838	56.883.155.956
424260	UIN RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG	61.874.874.448	10.564.994.123	72.439.868.571
440781	PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	-	245.805.093.104	245.805.093.104
446135	LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (LPDB-KUMKM)	711.395.755.692	128.474.260.005	839.870.015.697
446141	LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (LLP-KUKM)	53.769.979.914	- 9.805.731.290	43.964.248.624
447852	BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN	839.952.533.771	82.350.624.825	922.303.158.596
449611	PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	170.319.142.799	- 170.319.142.799	-
449730	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) SORONG	3.414.764.359	1.550.917.533	4.965.681.892
449731	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) MALAHAYATI ACEH BESAR	8.336.453.659	3.070.391.367	11.406.845.026
477120	POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS	-	26.990.101.475	26.990.101.475
477198	Politeknik Keuangan Negara STAN	86.380.679.103	13.044.126.970	99.424.806.073
499672	PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELANGGANG OLAH RAGA BUNG KARNO (BLU)	360.945.063.246	23.121.539.045	384.066.602.291
499681	PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN (BLU)	589.483.544.379	- 68.592.505.701	520.891.038.678

Kode Satker	NAMA SATKER	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
499682	BADAN LAYANAN UMUM (BLU) BIDANG PENDANAAN SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL (BPJT)	744.410.501.686	272.543.142.265	1.016.953.643.951
499686	BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN	979.152.066.827	273.750.631.811	1.252.902.698.638
499962	UPT LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN	1.636.519.866	202.362.981.767	203.999.501.633
517988	BALAI DIKLAT TRANSPORTASI DARAT (BP2TD) PALEMBANG	761.270.595	349.166.505	1.110.437.100
520611	RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA	51.785.961.410	- 35.650.806.498	16.135.154.912
520628	RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA	367.526.885.781	- 1.985.647.163	365.541.238.618
526181	AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN SURABAYA	37.572.203.338	- 4.794.829.405	32.777.373.933
526195	AKADEMI TEKNIK KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN	14.655.835.263	5.650.845.371	20.306.680.634
526200	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) PALEMBANG	1.293.917.379	1.831.797.980	3.125.715.359
526217	AKADEMI TEKNIK KESELAMATAN PENERBANGAN MAKASSAR	15.498.127.833	7.028.451.524	22.526.579.357
526221	BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENERBANGAN JAYAPURA	2.093.931.624	1.059.191.833	3.153.123.457
526222	AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN	8.599.593.014	- 614.025.360	7.985.567.654
531954	POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA	107.467.830.797	- 44.761.218.959	62.706.611.838
532214	RUMAH SAKIT UMUM H. ADAM MALIK MEDAN	34.597.587.138	- 28.902.670.637	5.694.916.501
538815	RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF.DR.R.D. KANDOU MANADO	19.549.621.220	- 5.226.206.640	14.323.414.580
538857	BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT SULAWESI SELATAN (UJUNG PANDANG)	39.189.717.105	4.311.177.334	43.500.894.439
539060	BARISTAND INDUSTRI LAMPUNG	1.947.754.877	583.521.348	2.531.276.225
548886	RUMAH SAKIT UMUM DR WAHIDIN SUDIRO-HUSODO MAKASSAR	105.590.669.218	- 22.088.375.779	83.502.293.439
548890	RUMAH SAKIT KANKER "DHARMAIS" JAKARTA	161.443.277.982	- 102.003.961.117	59.439.316.865
548929	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	-	7.822.306.477	7.822.306.477
559662	BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN	36.754.766.303	21.384.701.265	58.139.467.568
559683	BADAN LAYANAN UMUM BALAI KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN	102.235.419.869	38.295.819.021	140.531.238.890
568717	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	442.619.085.919	144.107.259.048	586.726.344.967
579191	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI KELAUTAN	-	9.960.973.862	9.960.973.862
604445	LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA	1.239.132.140.221	2.699.206.303.214	3.938.338.443.435
632111	POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN	25.083.839.169	- 617.101.015	24.466.738.154
632153	POLITEKNIK KESEHATAN BENGKULU	8.744.866.040	3.793.217.035	12.538.083.075
632174	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGKARANG	22.304.672.244	- 4.600.481.932	17.704.190.312
632200	POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II	27.330.585.681	- 1.442.219.124	25.888.366.557
632217	POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III	10.031.596.008	6.366.506.720	16.398.102.728
632221	POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG	38.260.382.564	- 1.367.358.893	36.893.023.671
632242	POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG	34.528.616.634	28.220.796.836	62.749.413.470
632259	POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA	49.085.957.559	5.651.183.339	54.737.140.898
632263	POLITEKNIK KESEHATAN JOGYAKARTA	9.093.135.267	2.777.646.930	11.870.782.197
632291	POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK	17.802.047.100	- 10.200.955.579	7.601.091.521
632348	POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR	32.676.362.032	- 5.455.181.737	27.221.180.295
634099	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI	-	6.574.022.904	6.574.022.904
634111	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI	-	5.448.927.717	5.448.927.717
637567	POLITEKNIK KESEHATAN MALANG	24.408.290.980	5.285.704.810	29.693.995.790
637588	POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA	10.014.965.249	6.691.188.664	16.706.153.913
640384	RUMKIT BHAYANGKARA MEDAN	2.349.508.722	- 1.961.580.127	387.928.595
641952	RUMKIT BHAYANGKARA SESPIMMA LEMDIKLAT POLRI	-	4.677.390.717	4.677.390.717
642158	RUMKIT BHAYANGKARA BRIMOB KELAPA DUA	4.693.003.701	- 2.511.116.162	2.181.887.539
642818	RUMKIT BHAYANGKARA BANDUNG	19.086.808.183	- 11.798.585.798	7.288.222.385
644044	RUMKIT BHAYANGKARA KEDIRI	51.956.121.958	15.176.939.944	67.133.061.902

Kode Satker	NAMA SATKER	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
644113	RUMKIT BHAYANGKARA WAHYU TUTUKO BOJONEGORO	3.064.948.788	- 372.585.485	2.692.363.303
644223	RUMKIT BHAYANGKARA BONDOWOSO	7.474.547.994	866.311.223	8.340.859.217
646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	46.204.138.939	- 14.838.821.480	31.365.317.459
648261	RUMKIT BHAYANGKARA PUSAT PUSDOKKES POLRI	29.632.065.456	- 16.636.467.301	12.995.598.155
649910	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT BALI	1.980.116.252	964.793.842	2.944.910.094
649911	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) CURUG	2.384.985.730	1.272.112.989	3.657.098.719
650447	RUMKIT BHAYANGKARA PUSDIKSABHARA LEMDIKLAT POLRI	8.126.071.956	- 1.114.446.895	7.011.625.061
650456	RUMKIT BHAYANGKARA SETUKPA LEMDIKLAT POLRI	4.322.305.881	- 2.432.449.585	1.889.856.296
650552	RUMKIT BHAYANGKARA TEBING TINGGI	4.543.383.154	988.653.595	5.532.036.749
650772	RUMKIT BHAYANGKARA JAMBI	7.584.205.861	- 2.740.931.352	4.843.274.509
650840	RUMKIT BHAYANGKARA PALEMBANG	1.261.401.590	1.060.002.331	2.321.403.921
651032	RUMKIT BHAYANGKARA SEMARANG	5.782.057.465	1.404.789.949	7.186.847.414
651135	RUMKIT BHAYANGKARA SURABAYA	14.055.242.216	- 3.794.136.736	10.261.105.480
651203	RUMKIT BHAYANGKARA DENPASAR	6.184.888.146	- 2.341.735.887	3.843.152.259
651252	RUMKIT BHAYANGKARA MATARAM	1.251.584.708	90.195.480	1.341.780.188
651465	RUMKIT BHAYANGKARA PALANGKARAYA	1.959.140.220	- 645.431.555	1.313.708.665
651529	RUMKIT BHAYANGKARA BALIKPAPAN	2.465.806.367	- 437.336.003	2.028.470.364
651650	RUMKIT BHAYANGKARA KENDARI	2.260.977.279	- 336.583.601	1.924.393.678
654603	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN MAUK TANGERANG	9.933.699.639	528.317.345	10.462.016.984
660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	27.095.500.565	27.095.500.565
667875	PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI	48.097.086.146	- 9.641.132.781	38.455.953.365
668444	BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPPPTI)	11.931.874.968.079	926.193.453.630	12.858.068.421.709
679389	RUMKIT BHAYANGKARA PADANG	-	585.592.453	585.592.453
679415	RUMKIT BHAYANGKARA PEKANBARU	2.335.755.990	- 373.139.903	1.962.616.087
679457	RUMKIT BHAYANGKARA BENGKULU	6.538.644.746	- 6.190.257.092	348.387.654
679571	RUMKIT BHAYANGKARA INDRAMAYU	13.375.082.209	506.126.050	13.881.208.259
679614	RUMKIT BHAYANGKARA NGANJUK	6.046.719.509	- 902.597.675	5.144.121.834
679621	RUMKIT BHAYANGKARA TULUNGAGUNG	2.193.556.935	5.601.382.639	7.794.939.574
679635	RUMKIT BHAYANGKARA LUMAJANG	7.222.620.976	- 3.256.662.670	3.965.958.306
679710	RUMKIT BHAYANGKARA KUPANG	5.943.405.744	413.867.957	6.357.273.701
679787	RUMKIT BHAYANGKARA BANJARMASIN	12.589.434.985	- 1.813.372.225	10.776.062.760
679841	RUMKIT BHAYANGKARA PALU	1.589.270.450	- 1.214.372.525	374.897.925
679972	RUMKIT BHAYANGKARA JAYAPURA	5.324.154.164	- 764.832.812	4.559.321.352
679986	RUMKIT BHAYANGKARA YOGYAKARTA	-	3.031.162.291	3.031.162.291
683499	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	3.540.646.800	2.428.095.780	5.968.742.580
691117	LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN	504.026.113.664	- 399.669.772.990	104.356.340.674
	TOTAL	**40.984.519.890.383**	**14.026.122.161.970**	**55.010.642.052.353**

UANG MUKA REKENING BUN

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
IBRD (BANK DUNIA)	4.770.340.651	3.391.853.007
ADB	1.337.462.511	122.123.356
OECF/JBIC	0	19.459.000
IFAD	871.774.698	457.092.600
IDB	340.547.160	
Uni Eropa	-	-
Australia	-	34.167.000.000
KFW	633.567.600	
SBSN	98.985.926.350	8.020.000
JUMLAH	**106.939.618.970**	**38.165.547.963**

DAFTAR UANG MUKA DARI REKENING BUN TA 2018

Dalam Rupiah

LENDER	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	TALANGAN	PENGGANTIAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
[1]	[2]	[3]	[4=2+3]	[5]	[6]	[7]	[8=4+5-6+7]
ADB	122.123.356	-	122.123.356	1.337.462.511	122.123.356	-	1.337.462.511
IFAD	457.092.600	(19.765.000)	437.327.600	871.774.698	437.327.600	-	871.774.698
JBIC/OECF	19.459.000	-	19.459.000	-	19.459.000		(0)
BANK DUNIA	3.391.853.007	-	3.391.853.007	4.770.320.651	2.979.761.007	(412.072.000)	4.770.340.651
IDB	-		-	340.547.160			340.547.160
AUSTRALIA	34.167.000.000	-	34.167.000.000	-	34.167.000.000	-	-
UNI EROPA	-	-	-	-		-	-
KFW	-		-	633.567.600			633.567.600
SBSN	8.020.000	-	8.020.000	98.985.926.350	8.020.000	-	98.985.926.350
JUMLAH	38.165.547.963	(19.765.000)	38.145.782.963	106.939.598.970	37.733.690.963	(412.072.000)	106.939.618.970

LAPORAN POSISI UANG MUKA BENDAHARA UMUM NEGARA

Periode : 01/01/2017 s.d 30/06/2017
Status PHLN : Eligible

Dalam Rupiah

NO	NO PHLN	CLOSING DATE	NO. REKSUS	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL	TALANGAN SP2D SPAN	PENGGANTIAN SP2D SPAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
	ADB								
1	ADB 2928-INO	31/12/2017	601309411980	122.123.356	-	358.248.900	122.123.356	-	358.248.900
	ADB 2927-INO	30/06/2018	601311411980	-		277.576.449			277.576.449
	3529-INO (OCR)/ 8327-INO (AIF)	30/06/2023	601330411980			407.785.162			407.785.162
	ADB 3440-INO	30/06/2023	601328411980	-		224.644.600			224.644.600
	0501-INO	30/06/2022	602189411980			45.557.400			45.557.400
	ADB 0343-INO (EF)	30/06/2018	602178411980			23.650.000			23.650.000
	Sub Total ADB			**122.123.356**	-	**1.337.462.511**	**122.123.356**	-	**1.337.462.511**
	IFAD								
2	IFAD E-16-ID	31/12/2017	601000991980	107.399.400	-	-	107.399.400	-	-
3	IFAD L-I-835-ID	31/01/2019	601299411980	40.805.000	(19.765.000)	-	21.040.000	-	-
4	IFAD I-880-ID	31/12/2017	601308411980	5.500.000	-	-	5.500.000	-	-
5	IFAD 2000001446	31/03/2023	602006991980	286.896.800	-	871.774.698	286.896.800	-	871.774.698
6	IFAD I-C-1392-ID	31/12/2017	602170411980	16.491.400	-	-	16.491.400	-	-
	Sub Total IFAD			**457.092.600**	**(19.765.000)**	**871.774.698**	**437.327.600**	-	**871.774.698**
	Jepang								
7	JICA/JBIC IP 535-B	26/07/2015	601049111980	19.459.000	-	-	19.459.000	-	(0)
	Sub Total Jepang			**19.459.000**	-	-	**19.459.000**	-	**(0)**
	World Bank								
8	IBRD 8578-ID	31/12/2020	601324411980	-	-	-	-	-	-
9	IBRD 8188-ID	30/06/2019	601307411980	71.400.000	-	471.953.548	71.400.000	-	471.953.548
10	IBRD 8217-ID	31/12/2018	601312411980	1.025.778.300	-	394.456.703	1.025.778.300	-	394.456.703
11	IBRD 8245-ID	31/12/2020	601314411980	-	-	1.054.647.394	-	-	1.054.647.394
12	IBRD 8711-ID	30/06/2023	601329411980	1.633.094.660	-	293.900.734	1.633.094.660	-	293.900.734
13	TF 014673	30/06/2018	602172411980	249.488.047	-	-	249.488.047	-	-
14	TF 94792 IND	30/09/2017	602135411980	412.092.000	-	-		(412.072.000)	20.000
	TF 99721	30/11/2019	602165411980	-		155.532.750			155.532.750
	TF 14769	31/12/2017	602173411980	-		845.000			845.000
	TF 0A2858	31/12/2018	602188411980			689.261.967			689.261.967
	TF 0A1908	28/02/2018	602183411980	-		1.709.722.555			1.709.722.555
	IBRD 8717-ID	31/03/2021	601332411980			-			-
	Sub Total World Bank			**3.391.853.007**	-	**4.770.320.651**	**2.979.761.007**	**(412.072.000)**	**4.770.340.651**
	IDB								
	INO-177		601327411980			340.547.160			340.547.160
	Sub Total IDB			-	-	**340.547.160**	-	-	**340.547.160**
	Australia								
15	DFA 62031	31/12/2019	602005311980	34.167.000.000		-	34.167.000.000		-
	Sub Total Australia			**34.167.000.000**	-	-	**34.167.000.000**	-	-
	Uni Eropa								
	Sub Total Uni Eropa			-	-	-	-	-	-
	KFW								
	2011 66 255	31/12/2022	602004991980			633.567.600			633.567.600
									-
	Sub Total KFW			-	-	**633.567.600**	-	-	**633.567.600**
	SBSN								
16	SBSN Ditjen Sumber Daya Air		510000280980	8.020.000	-	71.699.005.693	8.020.000	-	71.699.005.693
17	Sekretariat Utama lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia		510000286980	-	-	584.057.788		-	584.057.788

Periode : 01/01/2017 s.d 30/06/2017
Status PHLN : Eligible

Dalam Rupiah

NO	NO PHLN	CLOSING DATE	NO. REKSUS	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL	TALANGAN SP2D SPAN	PENGGANTIAN SP2D SPAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
19	Ditjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi		510000284980	-		26.702.862.869			26.702.862.869
	Sub Total SBSN			**8.020.000**	-	**98.985.926.350**	**8.020.000**	-	**98.985.926.350**
	TOTAL			**38.165.547.963**	**(19.765.000)**	**106.939.598.970**	**37.733.690.963**	**(412.072.000)**	**106.939.618.970**

RINCIAN PIUTANG DIVIDEN DAN DENDA
PER 31 DESEMBER 2018

Piutang Jangka Pendek (1+2+3+4)

Total Piutang	Total Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Total *Net Realizable Value*
125.924.962.205	**123.950.756.326**	**1.974.205.878**

1 Lancar

No	Nama BUMN	TAHUN BUKU	Jumlah	Penyisihan Piutang tak Tertagih (5%)	Net Realizable Value	Keterangan
Jumlah			-	-	-	

2 Kurang Lancar

No	Nama BUMN	TAHUN BUKU	Jumlah	Penyisihan Piutang tak Tertagih (10%)	Net Realizable Value	Keterangan
1	PT Indah Karya	2017	2.193.562.087	219.356.209	1.974.205.878	Telah diserahkan ke PUPNC
Jumlah			2.193.562.087	219.356.209	1.974.205.878	

3 Diragukan

No	Nama BUMN	TAHUN BUKU	Jumlah	Penyisihan Piutang tak Tertagih (50%)	Net Realizable Value	Keterangan
1					-	
2					-	
Jumlah			-	-	-	

4 Macet

No	Nama BUMN		Jumlah	Penyisihan Piutang tak Tertagih (100%)	Net Realizable Value	Keterangan
1	PT Balai Pustaka	2004	231.749.799,58	231.749.799,58	-	Telah diserahkan ke PUPNC
2	Perum Perumnas	1991-1997	63.225.637.648,00	63.225.637.648,00	-	Telah diserahkan ke PUPNC
			14.167.527.689,75	14.167.527.689,75	-	
3	PT Perkebunan Nusantara II	1999				Dalam proses pengajuan penghapusan ke Menteri Keuangan
4	PT Inhutani I	2000	812.468.076,49	812.468.076,49	-	
5	PT Inhutani V	1999	2.421.919.265,35	2.421.919.265,35	-	
6	PT Bina Karya	2001	178.308.461,68	178.308.461,68	-	
7	PT Istaka karya	2003	8.391.154.933,93	8.391.154.933,93	-	Telah diserahkan ke PUPNC
8	PT Industri Sandang Nusantara	1978-2001	33.586.982.444,00	33.586.982.444,00	-	Telah diserahkan ke PUPNC
9	PT Kertas Gowa (telah dilikuidasi)	1972-1980	715.651.799,00	715.651.799,00	-	Telah diserahkan ke PUPNC
Jumlah			123.731.400.117,78	123.731.400.117,78	-	

RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN

Uraian	Debitur ATK di PUPN	Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)	Dikelola Kantor Pusat (debitur ATK)	Grand Total
JUMLAH	18.157.554.088.107,60	26.708.951.618.345,30	28.583.268.405.495,70	73.449.774.111.948,60

1. Aset Kredit Yang Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN *

a Asset Transfer Kit (ATK)

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2018 (Unaudited)	Saldo 31 Desember 2018 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2017 (Audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi
Dollar Amerika	542.894.417,41	7.861.654.058.514,21	541.235.832,35	7.332.663.056.677,80
Rupiah	7.707.128.416.677,64	7.707.128.416.677,64	7.410.962.766.853,05	7.410.962.766.853,05
Yen Jepang	5.615.941.858,85	736.334.778.417,30	5.615.941.858,85	675.139.544.763,97
Euro	13.093.102,45	216.818.503.296,39	13.093.102,45	211.762.863.647,37
		16.521.935.756.905,50		15.630.528.231.942,20

b Non Asset Transfer Kit (Non ATK) telah PB/PJPN

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2018 (Unaudited)	Saldo 31 Desember 2018 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2017 (Audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi
Dollar Amerika	28.356.584,87	410.631.705.502,47	28.356.584,87	384.175.011.818,76
Rupiah	1.224.986.625.699,63	1.224.986.625.699,63	1.228.619.059.526,81	1.228.619.059.526,81
		1.635.618.331.202,10		1.612.794.071.345,57

*Aset kredit Non ATK telah memperhatikan tahap pengurusan yang telah PB/PJPN

a+b Total

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2018 (Unaudited)	Saldo 31 Desember 2018 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2017 (Audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi
Dollar Amerika	571.251.002,28	8.272.285.764.016,68	569.592.417,22	7.716.838.068.496,56
Rupiah	8.932.115.042.377,27	8.932.115.042.377,27	8.639.581.826.379,86	8.639.581.826.379,86
Yen Jepang	5.615.941.858,85	736.334.778.417,30	5.615.941.858,85	675.139.544.763,97
Euro	13.093.102,45	216.818.503.296,39	13.093.102,45	211.762.863.647,37
Jumlah		18.157.554.088.107,60		17.243.322.303.287,80

2. Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham

Nama Obligor	Bank Asal	Saldo 31 Desember 2018 (Unaudited)	Mutasi TA 2018	Saldo 31 Desember 2017 (Audited)
Agus Anwar	Bank Pelita Istismarat	577.812.000.000,00	-	577.812.000.000,00
Atang Latief	Bank Indonesia Raya	155.727.000.000,00	-	155.727.000.000,00
Baringin Marulam Hasiholan Panggabean & Joseph Januardy	Bank Namura	170.144.000.000,00	-	170.144.000.000,00
David Nusa Wijaya/Tarunojoyo Nusa	Bank Servitia	4.308.730.000.000,00	-	4.308.730.000.000,00
Dewanto Kurniawan	Bank Deka	-	-	-
Fadel Muhammad	Bank Intan	136.430.000.000,00	-	136.430.000.000,00
Hengky Wijaya	Bank Tata Internasional	596.794.000.000,00	-	596.794.000.000,00
I.M. Sudiarta/IGD Darmawan	Bank Aken	509.986.363.636,00	-	509.986.363.636,00
Kaharudin Ongko	Bank Umum Nasional	7.831.110.763.791,18	-	7.831.110.763.791,18
Lidia Muchtar	Bank Tamara	188.483.118.182,00	-	188.483.118.182,00
Marimutu Sinivasan	Bank Putra Multikarsa	790.557.000.000,00	-	790.557.000.000,00
Samadikun Hartono	Bank Modern	2.525.651.574.703,00	-	2.525.651.574.703,00
Santoso Sumali	Bank Metropolitan	70.460.000.000,00	-	70.460.000.000,00
Santoso Sumali	Bank Bahari	406.415.000.000,00	-	406.415.000.000,00
Trijono Gondokusumo	Bank Putera Surya Perkasa	4.893.525.874.669,00	-	4.893.525.874.669,00
Ulung Bursa	Bank Lautan Berlian	424.656.000.000,00	-	424.656.000.000,00
KAHARUDIN ONGKO	Bank Arya Panduartha (BBKU)	359.435.826.603,76		-
SUJANTO GONDOKUSUMO	Bank Dharmala (BBKU)	822.254.323.305,32		-
HINDARTO TANTULAR/ANTON TANT	Bank Central Dagang (BBKU)	1.470.120.709.878,01		-
SJAMSUL NURSALIM	Bank Dewa Rutji (BBKU)	470.658.063.577,00		-
Jumlah		26.708.951.618.345,30	-	23.586.482.694.981,20

Catatan:

3. a) Dikelola Kantor Pusat (Debitur ATK)

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2018 (Unaudited)	Saldo 31 Desember 2018 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2017 (Audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi
Rupiah	11.364.155.398.555,00	11.364.155.398.555,00	11.484.758.087.138,00	11.484.758.087.138,00
Dollar Amerika	996.655.658,92	14.432.570.596.820,50	996.655.658,92	13.502.690.867.048,20
Yen Jepang	998.413.744,00	130.907.117.885,93	998.413.744,00	120.027.702.841,69
Deutschmark	0,00	-	0,00	-
Euro **	436.387,00	7.226.459.623,25	436.387,00	7.057.957.510,94
Dollar Australia	1.332.783,00	13.609.433.720,07	1.332.783,00	14.070.576.638,07
Poundsterling**	-	-	-	-
Jumlah		25.948.469.006.604,80		25.128.605.191.176,90

b) ATK Lainnya

	Mata Uang	Saldo 31 Desember 2018 (Unaudited)	Saldo 31 Desember 2018 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2017 (Audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi
Koreksi ATK yang tercatat non ATK	Rupiah	271.003.330.923,94	271.003.330.923,94	271.003.330.923,94	271.003.330.923,94
Koreksi ATK sesuai LHP BPK TA 2012	Rupiah	1.980.529.395.026,31	1.980.529.395.026,31	1.980.529.395.026,31	1.980.529.395.026,31
	Dollar Amerika	26.403.988,65	382.356.159.640,65	26.403.988,65	357.721.238.230,20
Eraska Tristi	Rupiah	893.182.300,00	893.182.300,00	893.182.300,00	893.182.300,00
PT Teratai Mahkota	Rupiah	17.331.000,00	17.331.000,00	17.331.000,00	17.331.000,00
Penyerahan Aset Kredit Temuan BPK	Rupiah	-	-	1.623.424.334,00	1.623.424.334,00
Total			2.634.799.398.890,90		2.611.787.901.814,45

Catatan

	Kurs Tengah BI	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Dollar Amerika	14.481,00	13.548,00
2	Yen Jepang	131,12	120,22
3	Deutschmark	8.466,87	8.269,44
4	Euro	16.559,75	16.173,62
5	Dollar Australia	10.211,29	10.557,29
6	Poundsterling	18.372,78	18.218,01
7	Dollar Singapura	10.602,97	10.133,53

ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA

	Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN	Dikelola Kantor Pusat	Grand Total 31 Desember 2018
TOTAL	4.021.040.786.202,22	5.203.783.891.104,09	9.224.824.677.306,31

1. Debitur Yang Telah Diserahkan Pengurusan Piutang Negaranya kepada PUPN

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2018	Saldo 31 Desember 2018 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2017 (Audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi
Dollar Amerika	106.812.508,72	1.546.751.938.774,32	106.812.508,56	1.447.095.865.964,48
Dollar Singapore	79.397,45	841.848.780,43	79.397,45	804.576.441,50
Rupiah	2.448.509.128.092,74	2.448.509.128.092,74	2.448.683.794.112,41	2.448.683.794.112,41
Yen Jepang	141.216.722,50	18.515.644.692,26	141.216.722,50	16.976.848.432,19
Deutchmark	758.512,78	6.422.225.862,48	758.512,78	6.272.476.375,18
Jumlah		4.021.040.786.202,22		3.919.833.561.325,76

2. Debitur Dikelola Kantor Pusat DJKN c.q. Direktorat PKNSI

Nama Debitur	Bank Asal	Saldo 31 Desember 2018	Saldo 31 Desember 2017 (Audited)
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	1.299.150.000,00	1.299.150.000,00
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	108.990.024,00	108.990.024,00
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	34.584.020.409,75	34.584.020.409,75
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	69.168.040.819,50	69.168.040.819,50
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	62.099.370.000,00	62.099.370.000,00
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	30.938.810.688,84	30.938.810.688,84
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	112.771.449.858,24	112.771.449.858,24
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	425.983.823.548,50	425.983.823.548,50
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	8.693.911.800,00	8.693.911.800,00
Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT	Fasilitas Restructuring	91.489.249.097,01	91.489.249.097,01
Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT	Fasilitas Restructuring	1.212.685.353.877,93	1.212.685.353.877,93
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	26.981.928.647,65	26.981.928.647,65
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	615.025.707.374,47	615.025.707.374,47
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00
PT Tuban Petrochemical Industries*	MCB & MYB	873.811.488.440,40	-
Jumlah		3.610.641.294.586,29	2.736.829.806.145,89

Group Texmaco (dalam perkara)*

No.	Debitur	Mata Uang	Saldo 31 Desember 2018	Saldo 31 Desember 2018 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2017 (Audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi
1	Jaya Perkasa Engineering, PT	Rupiah	151.367.074.750,00	151.367.074.750,00	151.367.074.750,00	151.367.074.750,00
		Dollar Amerika	38.822.432,00	562.187.637.792,00	38.822.432,00	525.966.308.736,00
2	Polysindo Eka Perkasa, PT	Rupiah	459.555.536,00	459.555.536,00	459.555.536,00	459.555.536,00
		Dollar Amerika	960.092,00	13.903.092.252,00	960.092,00	13.007.326.416,00
3	Texmaco Jaya, PT	Rupiah	365.572.613,00	365.572.613,00	365.572.613,00	365.572.613,00
		Dollar Amerika	2.435,00	35.261.235,00	2.435,00	32.989.380,00
4	Wastra Indah, PT	Rupiah	10.493.948,00	10.493.948,00	10.493.948,00	10.493.948,00
5	PT Bina Prima Perdana	Rupiah	470.399.713.486,00	470.399.713.486,00	470.399.713.486,00	470.399.713.486,00
		Dollar Amerika	25.540.008,00	369.844.855.848,00	25.540.008,00	346.016.028.384,00
Grand Total				1.568.573.257.460,00		1.507.625.063.249,00

* Berdasarkan Perjanjian dengan PT. PPA tahun 2013

5 Debitur eks kelolaan PT PPA sesuai LHP BPK tahun anggaran 2013

No	Nama debitur	Mata uang	Saldo 31 Desember 2018	Saldo 31 Desember 2017 (Audited)
1	PT Citra Makmur Asia	Rupiah	24.561.586.875,00	24.561.586.875,00
2	Abdul Hadi	Rupiah	4.911.933,42	4.911.933,42
3	Faridah	Rupiah	2.528.941,32	2.528.941,32
4	Haryanto	Rupiah	59.266,60	59.266,60
5	Zainal Abidin	Rupiah	252.041,46	252.041,46
Total			24.569.339.057,80	24.569.339.057,80

Catatan

	Kurs Tengah BI	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Dollar Amerika	14.481,00	13.548,00
2	Yen Jepang	131,12	120,22
3	Deutschmark	8.466,87	8.269,44
4	Euro	16.559,75	16.173,62
5	Dollar Australia	10.211,29	10.557,29
6	Poundsterling	18.372,78	18.218,01
7	Dollar Singapura	10.602,97	10.133,53

ASET KREDIT YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA PT PPA (PERSERO)

(dalam Rupiah)

No	Debitur	Saldo 31 Desember 2018	Saldo 31 Desember 2017 (Audited)
1	PT Tuban Petrochemical Industries*	-	873.811.488.440,40

* Nilai Aset 31 Desember 2015 berdasarkan surat Direktur PT PPA Nomor S-2467/PPA/ID/1215 tanggal Desember 2015

HAK TAGIH PEMERINTAH KEPADA BANK DALAM LIKUIDASI (PIUTANG PADA BDL)

No.	ASAL BANK BDL	Jumlah Hak Tagih Atau Saldo Awal	Setoran Kas Ke Rekg. BUN. 502.000000980			Total Pengembalian s.d. 31 Desember 2018	Saldo Hak Tagih 31 Desember 2018
			Pengembalian s.d Desember 2006	Pengembalian Periode Tahun 2007 s.d. 2017	Pengembalian Periode Tahun 2018		
1	2	3	4	5	6	7 = Jumlah 4 s.d. 6	8 = 3 - 7
	BDL eks Dana Talangan						
1	PT. Bank Anrico	210.080.728.375,73	9.532.957.340,07	62.432.303.026,78	324.604.591,00	72.289.864.957,85	137.790.863.417,88
2	PT. Bank Guna Internasional	251.055.008.000,00	183.555.008.000,00	53.693.721.137,21	1.012.429.346,00	238.261.158.483,21	12.793.849.516,79
3	PT. Bank Harapan Sentosa	3.866.182.312.852,07	585.728.056.499,00	105.445.778.465,52	271.508.051,00	691.445.343.015,52	3.174.736.969.836,55
4	PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal	201.802.166.935,30	25.098.188.837,19	8.939.838.669,00	9.090.909,00	34.047.118.415,19	167.755.048.520,11
5	PT. Bank Kosagraha Semesta Sejahtera	201.812.614.291,48	46.872.202.071,00	52.269.852.048,83	18.181.818,00	99.160.235.937,83	102.652.378.353,65
6	PT. Bank Mataram Dhanarta	336.763.209.866,98	31.186.000.000,00	9.507.058.537,00	0,00	40.693.058.537,00	296.070.151.329,98
7	PT. Bank Pasific	2.133.366.434.839,63	332.023.076.267,80	276.328.490.911,96	10.306.543.092,00	618.658.110.271,76	1.514.708.324.567,87
8	PT. Sejahtera Bank Umum	1.687.349.515.372,53	857.387.217.393,65	366.250.312.955,15	7.724.410.996,00	1.231.361.941.344,80	455.987.574.027,73
9	PT. South East Asia Bank	899.399.023.305,99	99.302.719.380,89	97.482.364.439,79	0,00	196.785.083.820,68	702.613.939.485,31
10	PT. Bank Dwipa Semesta	110.105.997.130,87	6.970.134.600,00	28.025.558.872,00	0,00	34.995.693.472,00	75.110.303.658,87
11	PT. Astria Raya Bank	578.918.260.698,77	131.949.603.600,00	69.792.196.192,42	13.074.954.600,00	214.816.754.392,42	364.101.506.306,35
12	PT. Bank Pinaesaan	681.084.490.919,58	18.456.680.100,11	46.854.867.581,52	283.417.291,00	65.594.964.972,63	615.489.525.946,95
13	PT. Bank Jakarta	210.994.000.000,00	120.959.930.061,67	90.034.069.938,00	0,00	210.993.999.999,67	0,00
14	PT. Bank Industri	511.470.229.326,68	279.124.000.000,00	83.326.130.673,00	731.691.677,00	363.181.822.350,00	148.288.406.976,68
15	PT. Bank Umum Majapahit Jaya	8.554.789.642,67	2.500.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	6.054.789.642,67
	Total BDL Eks Dana Talangan	**11.888.938.781.558,30**	**2.730.645.774.151,38**	**1.350.382.543.448,18**	**33.756.832.371,00**	**4.114.785.149.970,56**	**7.774.153.631.587,39**

No.	ASAL BANK BDL	Jumlah Hak Tagih Atau Saldo Awal	Setoran Kas Ke Rekg. BUN. 502.000000980			Total Pengembalian s.d. 31 Desember 2018	Saldo Hak Tagih 31 Desember 2018
			Pengembalian s.d Desember 2006	Pengembalian Periode Tahun 2007 s.d. 2017	Pengembalian Periode Tahun 2018		
1	2	3	4	5	6	7 = Jumlah 4 s.d. 6	8 = 3 - 7
	BDL eks Dana Penjaminan						
1	PT Bank Asiatic	886.579.224.443,83	5.000.000.000,00	83.700.289.552,00	685.569.126,00	89.385.858.678,00	797.193.365.765,83
2	PT Bank Dagang Bali	1.331.516.911.477,24	-	490.159.813.294,00	3.998.645.569,00	494.158.458.863,00	837.358.452.614,24
3	PT Bank Global Internasional	804.234.270.395,51	-	325.276.936.482,00	529.650.000,00	325.806.586.482,00	478.427.683.913,51
4	PT Bank Ratu	71.817.985.352,00	-	71.817.985.352,00	0,00	71.817.985.352,00	0,00
5	PT Bank Prasidha Utama	227.134.559.144,00	4.000.000.000,00	16.898.914.545,52	0,00	20.898.914.545,52	206.235.644.598,48
	Total BDL Eks Dana Penjaminan	**3.321.282.950.812,58**	**9.000.000.000,00**	**987.853.939.225,52**	**5.213.864.695,00**	**1.002.067.803.920,52**	**2.319.215.146.892,06**

TOTAL SALDO PIUTANG BDL	**15.210.221.732.370,90**	**TOTAL PIUTANG EKS BANK DALAM LIKUIDASI**	**5.116.852.953.891,08**	**10.093.368.778.479,40**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANWIL DJKN
KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG

BERITA ACARA REKONSILIASI HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN
Nomor : BAR -IP-174/WKN.03/KNL.04/2017

Pada hari ini,Jumat tanggal 2 bulan Februari tahun 2018, bertempat di KAB. BINTAN , kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : ASTHOFA DWI SULANTO
NIP/NRP : 197509222006041010
Jabatan : STAFF DEWAN KAWASAN
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang pada DEWAN KAWASAN

II. Nama : RINI RISMAYANTI
NIP/NRP : 198205172009012011
Jabatan : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pada KPKNL BATAM

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data atas Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara pada DEWAN KAWASAN , kode satker 999083200984423000KP dengan cara membandingkan data Hasil Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN dengan data koreksi yang telah dilakukan oleh DEWAN KAWASAN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (aplikasi SIMAK BMN) sampai dengan tanggal Rekonsiliasi ini, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi :

		Nilai BMN		Akum. Penyusutan		Nilai Buku
A. Hasil Inventarisasi BMN						
Rekapitulasi Inventarisasi (BA - 01)						
a. Nilai Administrasi	Rp.	4,016,775,779	Rp.	0	Rp.	4,016,775,779
b. Nilai Inventarisasi	Rp.	4,016,775,779	Rp.	0	Rp.	4,016,775,779
Koreksi Inventarisasi	**Rp.**	**0**	**Rp.**	**0**	**Rp.**	**0**
B. Hasil Penilaian BMN						
1. LP-01						
a. Nilai Inventarisasi	Rp.	4,016,775,779	Rp.	0	Rp.	4,016,775,779
b. Nilai Wajar	Rp.	24,738,816,000	Rp.	0	Rp.	24,738,816,000
Koreksi Nilai	**Rp.**	**20,722,040,221**	**Rp.**	**0**	**Rp.**	**20,722,040,221**
2. LP-02						
a. Nilai Inventarisasi	Rp.	0	Rp.	0	Rp.	0
b. Nilai Wajar	Rp.	0	Rp.		Rp.	0
Koreksi Nilai	**Rp.**	**0**	**Rp.**	**0**	**Rp.**	**0**
Total Koreksi Nilai Hasil Penilaian	**Rp.**	**20,722,040,221**	**Rp.**	**0**	**Rp.**	**20,722,040,221**
Total Koreksi Inventarisasi dan Penilaian BMN	**Rp.**	**20,722,040,221**	**Rp.**	**0**	**Rp.**	**20,722,040,221**

C. Koreksi Hasil Penilaian pada Laporan Keuangan	Nilai BMN	Nilai Penyusutan	Nilai Buku	
1. Transaksi Barang berlebih Hasil Inventarisasi (120)	-	-	Rp.	0
2. Transaksi Barang Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi (221)	-	-	Rp.	0
3. Transaksi Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi (321)	-	-	Rp.	0
4. Transaksi Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi (121)	-	-	Rp.	0
5. Transaksi Perubahan Nilai oleh Tim Penilaian Kembali (205)	-	-	Rp.	20,722,040,221
Total Koreksi Hasil Penilaian pada Laporan Keuangan			**Rp.**	**20,722,040,221**
Selisih Koreksi Nilai Hasil Penilaian dan Koreksi Hasil Penilaian pada laporan keuangan			**Rp.**	**0**

II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN beserta koreksi atas hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyelesaian pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada DEWAN KAWASAN, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DEWAN KAWASAN
Penanggung Jawab UAKPB
STAFF DEWAN KAWASAN

ASTHOFA DWI SULANTO
197509222006041010

KPKNL BATAM
Penanggung Jawab KPKNL
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BATAM

RINI RISMAYANTI
198205172009012011

*Transaksi 221 tidak berdampak langsung pada Laporan Keuangan

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018

	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2018			
		MASA MANFAAT	NILAI PEMBELIAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
B	PERALATAN DAN MESIN				
	ALAT BANTU	7	9.852.000	2.408.531	7.443.469
	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7	152.637.189.560	118.126.510.317	34.510.679.243
	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2	106.169.078	104.277.228	1.891.850
	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20	215.715.000	9.803.726	205.911.274
	ALAT BENGKEL BERMESIN	10	58.279.336	26.225.679	32.053.657
	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5	28.119.650	15.730.919	12.388.731
	ALAT UKUR	5	159.610.678	50.610.406	109.000.272
	ALAT PENGOLAHAN	4	420.780.790	294.288.898	126.491.892
	ALAT KANTOR	5	31.101.437.173	22.021.624.871	9.079.812.302
	ALAT RUMAH TANGGA	5	54.166.240.877	43.118.239.244	11.048.001.633
	ALAT STUDIO	5	46.123.661.808	34.343.574.194	11.780.087.614
	ALAT KOMUNIKASI	5	16.292.594.143	14.605.937.803	1.686.656.340
	PERALATAN PEMANCAR	10	2.329.458.755	738.949.645	1.590.509.110
	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI		-	-	-
	ALAT KEDOKTERAN	5	632.607.612	176.832.609	455.775.003
	ALAT KESEHATAN UMUM		219.221.805	25.442.180	193.779.625
	UNIT ALAT LABORATORIUM	8	1.542.081.113	419.057.166	1.123.023.947
	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15	2.790.000	651.000	2.139.000
	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15	222.175.000	27.812.437	194.362.563
	PERSENJATAAN NON SENJATA API	3	14.733.300	8.682.244	6.051.056
	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	4	618.047.156	201.209.945	416.837.211
	KOMPUTER UNIT	4	39.167.267.904	36.349.626.031	2.817.641.873
	PERALATAN KOMPUTER	4	94.599.907.613	73.291.348.107	21.308.559.506
	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	15	32.593.990	9.140.197	23.453.793
	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	2	14.171.960	3.542.992	10.628.968
	SUMUR	10	22.880.000	4.766.668	18.113.332
	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	10	6.930.000	1.428.423	5.501.577
	ALAT PELINDUNG	8	127.393.750	12.868.051	114.525.699
	ALAT SAR	3	36.760.000	35.577.500	1.182.500
	ALAT KERJA PENERBANGAN	10	745.813.701	165.643.735	580.169.966
	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10	41.800.000	27.170.000	14.630.000
	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8	8.910.000	2.919.274	5.990.726
	PERALATAN OLAH RAGA	3	600.972.800	458.450.355	142.522.445
	JUMLAH		**442.306.166.552**	**344.680.350.375**	**97.625.816.177**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANWIL DJKN
KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG

BERITA ACARA REKONSILIASI HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN
Nomor : BAR -IP-144/WKN.03/KNL.04/2017

Pada hari ini,Jumat tanggal 2 bulan Februari tahun 2018, bertempat di KAB. BINTAN , kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : ASTHOFA DWI SULANTO
NIP/NRP : 197509222006041010
Jabatan : STAFF DEWAN KAWASAN
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang pada DEWAN KAWASAN

II. Nama : RINI RISMAYANTI
NIP/NRP : 198205172009012011
Jabatan : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pada KPKNL BATAM

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data atas Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara pada DEWAN KAWASAN , kode satker 999083200984423000KP dengan cara membandingkan data Hasil Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN dengan data koreksi yang telah dilakukan oleh DEWAN KAWASAN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (aplikasi SIMAK BMN) sampai dengan tanggal Rekonsiliasi ini, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi :

		Nilai BMN		Akum. Penyusutan		Nilai Buku
A. Hasil Inventarisasi BMN						
Rekapitulasi Inventarisasi (BA - 01)						
a. Nilai Administrasi	Rp.	110,694,510,132	Rp.	29,692,194,407	Rp.	81,002,315,725
b. Nilai Inventarisasi	Rp.	110,694,510,132	Rp.	29,692,194,407	Rp.	81,002,315,725
Koreksi Inventarisasi	Rp.	0	Rp.	0	Rp.	0
B. Hasil Penilaian BMN						
1. LP-01						
a. Nilai Inventarisasi	Rp.	110,694,510,132	Rp.	29,692,194,407	Rp.	81,002,315,725
b. Nilai Wajar	Rp.	109,260,965,000	Rp.	0	Rp.	109,260,965,000
Koreksi Nilai	Rp.	-1,433,545,132	Rp.	-29,692,194,407	Rp.	28,258,649,275
2. LP-02						
a. Nilai Inventarisasi	Rp.	0	Rp.	0	Rp.	0
b. Nilai Wajar	Rp.	0	Rp.		Rp.	0
Koreksi Nilai	Rp.	0	Rp.	0	Rp.	0
Total Koreksi Nilai Hasil Penilaian	Rp.	-1,433,545,132	Rp.	-29,692,194,407	Rp.	28,258,649,275
Total Koreksi Inventarisasi dan Penilaian BMN	Rp.	-1,433,545,132	Rp.	-29,692,194,407	Rp.	28,258,649,275

C. Koreksi Hasil Penilaian pada Laporan Keuangan	Nilai BMN	Nilai Penyusutan	Nilai Buku	
1. Transaksi Barang berlebih Hasil Inventarisasi (120)	-	-	Rp.	0
2. Transaksi Barang Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi (221)	-	-	Rp.	0
3. Transaksi Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi (321)	-	-	Rp.	0
4. Transaksi Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi (121)	-	-	Rp.	0
5. Transaksi Perubahan Nilai oleh Tim Penilaian Kembali (205)	-	-	Rp.	28,258,649,275
Total Koreksi Hasil Penilaian pada Laporan Keuangan			Rp.	28,258,649,275
Selisih Koreksi Nilai Hasil Penilaian dan Koreksi Hasil Penilaian pada laporan keuangan			Rp.	0

II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN beserta koreksi atas hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyelesaian pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada DEWAN KAWASAN, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DEWAN KAWASAN
Penanggung Jawab UAKPB
STAFF DEWAN KAWASAN

ASTHOFA DWI SULANTO
197509222006041010

KPKNL BATAM
Penanggung Jawab KPKNL
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

RINI RISMAYANTI
198205172009012011

*Transaksi 221 tidak berdampak langsung pada Laporan Keuangan

Dana Kelolaan pada BLU Pusat Pembiayaan Perumahan

No.	Bank	Nama Rekening	No. Rekening	Saldo Dana Bergulir (Rp)
1	BTN	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	01-01-30-000881-3	20.286.930.568
2	MANDIRI	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	126-00-0703519-8	3.963.833
3	BTN SYARIAH	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	7011001717	6.671.891.834
4	BUKOPIN	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	1023938011	1.715.114
5	BANK RIAU KEPRI	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	10-10-00010-6	67.924.654
6	BANK SUMUT	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	350.01.06.0000054	391.763.027
7	BANK SUMUT Syariah	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	610.01.06.000008-0	17.195.170
8	BANK Kaltim	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	11100244	178.528.937
9	BANK Sumsel Babel	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1703000001	3.027.627
10	BANK NTT	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	016.01.01.000014-6	870.840.980
11	BANK DIY	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1111001471	1.307.234
12	BRI	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	0193-01-002945-30-6	5.125.776
13	BNI	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	2226662828	1.739.010.758
14	BRI SYARIAH	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	1030811328	551.583.437
15	BPD JATIM	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	11268862	339.861.123
16	BPD JATIM Syariah	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	6101003780	6.722.601
17	BPD JATENG	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1-034—02557-2	1.828.324
18	BPD Papua	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1500105000063	7.937.886
19	BPD Kalteng	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	100-002-000003591-0	293.767.010
20	BPD Kalsel	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	003.00.04.00848.5	2.497.862
21	Bank Syariah Mandiri	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	7122212216	244.105.366
22	BPD Nagari (Sumbar)	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	2100.0101.01446-1	267.835.906
23	BPD Sulawesi Tenggara	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	001.01.05.500231-0	99.770.546
24	Bank Artha Graha	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1075015719	8.947.302.621
25	Bank NTB	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	001.21.07109.00-6	115.367.350
26	Bank Jabar Banten	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	8000000000003	5.451.896
27	Bank Mayora	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	6000486815	19.964.414
28	Bank Sumsel Babel Syaria	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	801-32-00002	182.285.538
29	Bank Jambi	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	3000947217	1.552.003
30	Bank Jabar Banten Syaria	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	70102000901	109.102.626
31	Bank Sulselbar Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	510-052-000000004-7	13.416.368
32	Bank Sulut Go	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1601420000036	12.767.379
33	Bank Sulselbar	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	130-002-000031853-0	3.980.105
34	Bank Kalbar	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1000001909	264.687.887
35	Bank Sulteng	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	10101000353	197.690.403
36	Bank Bali	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	100121000548	23.551.701
37	Bank Kalsel Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	901.00.01.00303.8	32.131.522
38	Bank Aceh Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	610 01.01.000007-0	8.875.499
39	BTPN	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	5373000630	3.839.595
40	Bank Jambi Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	7001170273	11.225.875
41	Bank Kaltimtara syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	5100052101	3.442.564
42	Bank Jateng Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	5031004003	2.443.991
43	Bank DKI	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	40001208662	-
44	KEB Hana	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	110121800087211	9.695.280
45	BRI Agro	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1001000505407	600.773
46	BTN	Pengelolaan Kas	101400224547	200.000.000.000

Dana Kelolaan pada BLU Pusat Pembiayaan Perumahan

No.	Bank	Nama Rekening	No. Rekening	Saldo Dana Bergulir (Rp)
47	BTN	Pengelolaan Kas	101400225218	150.000.000.000
Total Saldo Menurut Rekening Koran (1)				**392.024.510.966**
Selisih kas rekening Dana Kelolaan (2) *)				**-101.403.797**
Total Saldo Dana Bergulir Sesuai Rekening Koran (3=1-2)				**392.125.914.763**
Total Aset Lainnya (4=3)				**391.923.107.169**

*) Keterangan :
Selisih kas rekening dana kelolaan senilai Rp101.403.796,82,00 terdiri dari akumulasi dari nilai-nilai berikut ini :

a. Jasa giro yang belum dipindahkan ke rekening operasional sebesar (Rp457.344.115,60);
b. Pencairan FLPP pada bank Sulteng yang seharusnya dipindahkan ke dana program sebelum 31 Desember 2018, namun baru dilakukan setelah 31 Desember 2018 sebesar (Rp183.825.000,00);
c. Biaya-biaya yang muncul pada rekening Dana Kelolaan sebesar Rp395.548,15;
d. Kesalahan Bank Sultra yang melakukan double pendebetan pencairan FLPP dari Dana Kelolaan ke Dana Program sebesar Rp194.250.000,00. Namun telah dikembalikan ke rekening Dana Kelolaan pada tanggal 03 Januari 2019;
e. Kesalahan Bank NTT yang kelebihan dalam melakukan pendebetan pencairan FLPP dari Dana Kelolaan ke Dana Program sebesar Rp10.000.000,00 serta kekurangan pendebetan sebesar (Rp8.326.000,00) (dua kali kekurangan pendebetan masing-masing sebesar Rp.4.163.000,00), sehingga jika dijumlahkan adalah PPDPP lebih bayar sebesar Rp1.674.000,00. Namun telah dikembalikan ke rekening Dana Kelolaan pada tanggal 03 Januari 2019
f. Pembatalan FLPP sebesar Rp381.445.763,00 atas beberapa bank yaitu :
   a. Bank Jatim sebesar Rp92.625.000,00;
   b. Bank Sumsel Babel sebesar Rp89.250.000,00;
   c. Bank Sultra sebesar Rp96.900.000,00;
   d. Bank Sumsel Babel Syariah sebesar Rp102.670.763,00.

   atas pembatalan beberapa bank tersebut telah dana telah dikembalikan ke rekening Dana Kelolaan PPDPP pada bulan Januari 2019.
g. Kesalahan pemindahbukuan bank dari rekening operasional bank Sulselbar ke rekening dana kelolaan sebesar (Rp38.000.000,00), dan akan dilakukan pemindahbukuan kembali ke rekening operasional pada Januari 2019;
h. Serta beberapa kesalahan pencatatan oleh beberapa bank sebesar Rp7,63,00.

Dana Kelolaan pada BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM

No.	Bank	Kantor Cabang	No. Rekening	Nama Rekening	Saldo
1	BANK BUKOPIN	Jakarta MT Haryono	1020242015	RPL175.PENG.POKOK DB	12.687.618.385
2	BANK BUKOPIN	Jakarta MT Haryono	1020245014	RPL175. SUBROGAS	-
3	BANK BRI	Jakarta Pasar Minggu	33901000532303	RPL175.PENGEMBALIAN POKOK DB LPDB-KUMKM	7.929.125.193
4	BANK MANDIRI	Jakarta Plaza Mandiri	700006060607	RPL175.LPDB-KUMKM POKOK DANA	14.001.154.986
5	BANK BNI	Jakarta Melawai Raya	211917835	RPL175.LPDB - KUMKM PENG.POKOK DB	196.401.121.775
6	BANK SYARIAH MANDIRI	Jakarta Matraman	7009964139	RPL175.LPDB-KUMKM POKOK	3.032.385.056
7	BANK MUAMALAT	Jakarta Arthaloka	3340061515	RPL175.LPDB-KUMKM POKOK DANA BERGULIR	5.705.587.902
8	BANK PANIN DUBAI SYARIAH	Jakarta Slipi	1009001825	RPL175.LPDB - KUMKM POKOK DB	450.299.703
9	BANK BTN	Jakarta Cawang	24101300006128	RPL175.LPDB - KUMKM POKOK DB	390.378.347
10	BANK BNI SYARIAH	Jakarta Tebet	3330005514	RPL175.LPDB-KUMKM PENGEMBALIAN POKOK DB	3.609.006.316
11	BANK ACEH SYARIAH	Banda Aceh	1001015800023	RPL175.LPDB-KUMKM PENG.POKOK DB	623.919.916
12	BANK SUMUT	Jakarta - Senen	35001060000029	RPL175.LPDB-KUMKM PENG.POKOK DB	955.723.686
13	BANK NAGARI	Padang	21000101013248	RPL175.LPDB-KUMKM PENG.POKOK DB	522.266.786
14	BANK RIAU KEPRI	Pekanbaru	1010300006	RPL175.LPDB-KUMKM PENG.POKOK DB	1.480.948.353
15	BANK JAMBI	Jambi	101044847	RPL175.LPDB-KUMKM PENG.POKOK DB	1.196.901.642
16	BANK BENGKULU	Bengkulu	10110042538	RPL175.LPDB-KUMKM PENG.POKOK DB	904.532.186
17	BANK SUMSELBABEL	Palembang	1403070603	RPL175.LPDB-KUMKM PENG.POKOK DB	551.406.401
18	BANK LAMPUNG	Bandar Lampung	3800020000016	RPL175.LPDB-KUMKM PENG.POKOK DB	1.292.343.349
19	BANK DKI	Jakarta Juanda	10103076134	RPL175.LPDB - KUMKM PENG.POKOK DB	165.302.187
20	BANK JABAR BANTEN	Bandung	4307240001	RPL175.LPDB-KUMKM PENG.POKOK DB	432.182.511
21	BANK JATENG	Semarang	1034005016	RPL175.LPDB-KUMKM PENG.POKOK DB	1.854.801.484
22	BANK DIY	Yogyakarta	1111000266	RPL175.LPDB-KUMKM PENG.POKOK DB	1.172.147.930
23	BANK JATIM	Surabaya	11215025	RPL175.LPDB-KUMKM PENG.POKOK DB	1.398.038.419
24	BANK KALBAR	Pontianak	1009000093	RPL175.LPDB-KUMKM PENG.POKOK DB	1.057.385.065
25	BANK KALTENG	Palangkaraya	1000030000016740	RPL175.LPDB-KUMKM PENG.POKOK DB	1.171.154.248
26	BANK KALSEL	Banjarmasin	10009001015	RPL175.LPDB-KUMKM PENG.POKOK DB	938.785.446
27	BANK KALTIM	Samarinda	11104258	RPL175.LPDB-KUMKM PENG.POKOK DB	1.136.287.066
28	BANK SULSELBAR	Makassar	1300020000238450	RPL175.LPDB-KUMKM PENG.POKOK DB	422.515.549
29	BANK SULTRA	Kendari	101050062846	RPL175.LPDB-KUMKM PENG.POKOK DB	694.597.675
30	BANK SULTENG	Palu	10111656685	RPL175.LPDB-KUMKM PENG.POKOK DB	997.514.046
31	BANK SULUTGO	Manado	101020000051	RPL175.LPDB-KUMKM PENG.POKOK DB	357.611.233
32	BANK BALI	Denpasar	100105013212	RPL175.LPDB-KUMKM PENG.POKOK DB	1.366.381.409
33	BANK NTT	Kupang	101010070477	RPL175.LPDB-KUMKM PENG.POKOK DB	411.181.495
34	BANK NTB	Mataram	12106246003	RPL175.LPDB-KUMKM PENG.POKOK DB	1.621.211.562
35	BANK MALUKU MALUT	Ambon	101116328	RPL175.LPDB-KUMKM PENG.POKOK DB	548.022.457
36	BANK PAPUA	Jayapura	1000111067352	RPL175.LPDB-KUMKM PENG.POKOK DB	1.490.543.590
	JUMLAH				**268.970.383.354**
	Jumlah Rekening Pokok menurut catatan				**268.970.383.354**

II. DEPOSITO

No.	Bank	Kantor Cabang	Saldo
1	BANK JATENG	Semarang	4.500.000.000
2	BANK MUAMALAT	Jakarta Arthaloka	90.000.000.000
3	BANK BUKOPIN	Jakarta MT Haryono	370.000.000.000
4	BANK BNI	Jakarta Melawai Raya	810.000.000.000
5	BANK BNI SYARIAH	Jakarta Tebet	19.500.000.000
6	BANK BRI	Jakarta Pasar Minggu	435.000.000.000
7	BANK SYARIAH MANDIRI	Jakarta Matraman	34.000.000.000
8	BANK BTN	Jakarta Cawang	62.000.000.000
9	BANK MANDIRI	Jakarta Plaza Mandiri	640.000.000.000
10	BANK PANIN DUBAI SYARIAH	Jakarta Slipi	35.000.000.000
11	BANK BALI	Denpasar	3.000.000.000
12	BANK DIY	Yogyakarta	1.000.000.000
13	BANK JABAR BANTEN	Bandung	1.000.000.000
14	BANK JAMBI	Jambi	1.000.000.000
15	BANK JATIM	Surabaya	3.000.000.000
16	BANK KALSEL	Banjarmasin	500.000.000
17	BANK KALTIM	Samarinda	1.000.000.000
18	BANK LAMPUNG	Bandar Lampung	1.000.000.000
19	BANK NAGARI	Padang	2.500.000.000
20	BANK NTT	Kupang	3.000.000.000
21	BANK SULTRA	Kendari	1.000.000.000
22	BANK SUMSELBABEL	Palembang	1.500.000.000
23	BANK DKI		2.000.000.000
	JUMLAH		**2.521.500.000.000**
	Total Dana Rekening Pokok		**2.790.470.383.354**

Terdapat selisih jumlah dana yang tersimpan dalam rekening Bank dengan jumlah dana dalam catatan buku kas sebesar Rp17.370.242.282 dikarenakan terdapat transaksi yang belum dapat dibukukan. Berikut rinciannya:

No.	Rincian	Jumlah
1	Kas belum terindetifikasi	16.222.844.342
2	Kelebihan Pembayaran pokok mitra	36.269.873
3	Biaya Administrasi Bank	(378.500)
4	Pembayaran pokok masuk rekening jasa tahun 2018	(249.199.024)
	Pembayaran jasa masuk rekening pokok tahun 2018	114.381.792
	Jasa giro rekening pokok belum pindah buku tahun 2018	1.246.323.835
	Transaksi yang belum dapat dibukukan	17.370.242.318
	Nilai Dana Kelolaan BLU LPDB KUMKM	**2.773.100.141.036**

ASET INVENTARIS EKS BPPN

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2017 (audited)		Mutasi TA 2018		Saldo 31 Desember 2018		Keterangan
		Jumlah	Nilai Wajar	Jumlah	Nilai Wajar	Jumlah	Nilai Wajar	
1	Aset Inventaris	32.408	11.009.466.267,35	13.755	2.504.758.110,00	18.653	8.504.708.157,35	
	a. Digunakan Instansi	11.274	6.400.600.338,35			11.274	6.400.600.338,35	
	b. Tidak Digunakan (idle)	21.134	4.608.865.929,00	13.755	2.504.758.110,00	7.379	2.104.107.819,00	

JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS BPPN
PADA NERACA PER 31 Desember 2018

No.	KOREKSI	Saldo Per 31 Desember 2016		Mutasi Semster I 2017				Mutasi Semster II 2017				Saldo Per 31 Desember 2017		Mutasi Semester I 2018		Saldo Per 30 Juni 2018		Mutasi Semester II 2018		Saldo Per 31 Desember 2018	
				Tambah		Kurang		Tambah		Kurang											
		Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	BJDA (Verifikasi 2011)	337	334.725.650.660,00	583	37.000.000.000,00	(1)	(1.600.409.549,00)			(4)	(6.336.790.764,00)	915	363.788.450.347,00			915	363.788.450.347,00		430.284.201.950,00	915	794.072.652.297,00
2	Temuan BPK	370	769.901.849.869,15	1	-					(1)	(2.626.300.000,00)	370	767.275.549.869,15			370	767.275.549.869,15	(1)	15.520.250.000,00	369	782.795.799.869,15
3	BJDA (verifikasi 2009)	63	281.187.736.000,00									63	281.187.736.000,00			63	281.187.736.000,00			63	281.187.736.000,00
4	Settlement	-	-	4	56.991.143.000,00					(4)	(56.991.143.000,00)	-	-			-	-			-	-
5	Apartemen Menara 7 Gading	-	-									-	-			-	-			-	-
	Sinar Bonana	42	139.208.400.000,00									42	139.208.400.000,00			42	139.208.400.000,00			42	139.208.400.000,00
6	Griya Potensa	2	295.000.000,00									2	295.000.000,00			2	295.000.000,00			2	295.000.000,00
7	Covernote	98	157.799.804.037,00							(2)		96	157.799.804.037,00			96	157.799.804.037,00		182.766.723.000,00	96	340.566.527.037,00
		912	1.683.118.440.566,15	**588**	**93.991.143.000,00**	**(1)**	**(1.600.409.549,00)**			**(11)**	**(65.954.233.764)**	**1.488**	**1.709.554.940.253**			**1.488**	**1.709.554.940.253,15**		**628.571.174.950,00**	**1.487**	**2.338.126.115.203,15**

RINCIAN ASET NOSTRO

No	Eks. Bank Asal	Bank Penyimpan	Status Bank Penyimpan	Nilai per 31 Desember 2017	Mutasi (Rp)	Nilai per 31 Desember 2018
Rekening Nostro tercatat dalam Neraca						
1	Bank Dewa Rutci	Bank Ganesha	Bank dalam negari	Rp 5.841.796.415,00	-	Rp 5.841.796.415,00
2	BIRA	ClearStream Banking SA sebesar USD258.438,5	Bank luar negeri	Rp 3.501.324.798,00	Rp 241.123.120,50	Rp 3.742.447.918,50
3	Bank Bahari	Coutts Bank Hongkong Branch sebesar USD350.526,24	Bank luar negeri	Rp 4.748.929.499,52	Rp (4.748.929.499,52)	Rp -
	Total			**Rp 14.092.050.712,52**		**Rp 9.584.244.333,50**
Rekening Nostro tercatat dalam CaLK						
1	Bank Central Dagang BBKU	Bank CIC, Jakarta	Bank dalam negari	Rp 2.044.748,60		Rp 2.044.748,60
3	BUN	BRI Cut Mutiah		Rp 83.311.328,35		Rp 83.311.328,35
4	BUN	Citibank		Rp 8.776.916.074,45		Rp 8.776.916.074,45
5	BDNI	BPR Tri Sejahtera Makmur, Jkt		Rp 97.686.237,95		Rp 97.686.237,95
6	BDNI	Bank Ganesha, Jkt		Rp 706.429.119,47		Rp 706.429.119,47
7	Bank Dewa Rutci	Bank Ganesha, Jkt		Rp 196.059.779,49		Rp 196.059.779,49
8	Bank Kharisma BBKU	Bank Aspac	telah dikuidasi (BBO/BBKU)	Rp 287.761,43		Rp 287.761,43
9	Bank Budi Internasional BBKU	Bank Astria (dalam likuidasi)		Rp 6.601.373,85		Rp 6.601.373,85
10	Bank Aken BBKU	Bank Central Dagang		Rp 625.069,88		Rp 625.069,88
11	SANHO	Bank Central Dagang		Rp 2.994.990,16		Rp 2.994.990,16
14	HOKINDO	Bank Modern		Rp 6.207.877,95		Rp 6.207.877,95
15	SURYA	Bank Umum Majapahit		Rp 122.086.331,08		Rp 122.086.331,08
16	SANHO	Bank Umum Servitia		Rp 4.887.591,05		Rp 4.887.591,05
17	BDNI	BDNI Finance, Hongkong		Rp 1.020.060.447,69		Rp 1.020.060.447,69
18	HOKINDO	Bank Pelita		Rp 6.017.122,84		Rp 6.017.122,84
19	ARYA PANDUARTA	Bank Bahari		Rp 11.739.033,84		Rp 11.739.033,84
20	Bank Kharisma BBKU	Indover Bank	Bank Indover	Rp 141.402.439,43		Rp 141.402.439,43
21	Bank Hastin Internasional BBKU	Indover Bank		Rp 361.433.693,83		Rp 361.433.693,83
22	BUS	Indover Bank		Rp 2.864.035,05		Rp 2.864.035,05
23	BDI	Indover Bank		Rp 268.237.424,51		Rp 268.237.424,51
24	Bank Sahid Gajah Perkasa BBKU	Indover Bank		Rp 109.652.042,65		Rp 109.652.042,65
25	BUN	Indover Bank		Rp 925.492.300,93		Rp 925.492.300,93
26	BUN	Indover Bank		Rp 531.317.595,65		Rp 531.317.595,65
27	Bank BIRA BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 24.530.231,65		Rp 24.530.231,65
28	Bank Modern BBO	Indover Bank, Amsterdam		Rp 32.416.251,32		Rp 32.416.251,32
29	Bank Asia Pasific BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 16.993.382,21		Rp 16.993.382,21
30	Bank Unibank BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 45.288.112,29		Rp 45.288.112,29
31	Bank Unibank BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 24.849.497,60		Rp 24.849.497,60
32	Bank Mashill Utama BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 354.542.691,02		Rp 354.542.691,02
33	Bank Central Dagang BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 92.060.251,91		Rp 92.060.251,91
34	Bank Ficorinvent BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 77.574.756,22		Rp 77.574.756,22
35	DHARMALA	Indover Bank, Amsterdam		Rp 1.139.267,42		Rp 1.139.267,42
36	BDNI	Indover Bank, Amsterdam		Rp 11.664.932,40		Rp 11.664.932,40
37	BAHARI	Indover Bank, Amsterdam		Rp 108.150.696,65		Rp 108.150.696,65
38	PESONA	Indover Bank, Amsterdam		Rp 120.045.719,99		Rp 120.045.719,99
39	Mashil Utama	Indover Bank, Amsterdam		Rp 341.740.942,42		Rp 341.740.942,42
40	Bank Modern BBO	Indover Bank, Hamburg		Rp 195.403.134,60		Rp 195.403.134,60
41	Bank Asia Pasific BBKU	Indover Bank, Hamburg		Rp 956.004.466,45		Rp 956.004.466,45
42	Bank Unibank BBKU	Indover Bank, Hamburg		Rp 2.996.775,68		Rp 2.996.775,68
43	BAHARI	Indover Bank, Hamburg		Rp 254.274.894,54		Rp 254.274.894,54
44	PESONA	Indover Bank, Hamburg		Rp 27.358.123,38		Rp 27.358.123,38
45	BDNI	Indover Ing Bank		Rp 122.424.186,80		Rp 122.424.186,80
46	BDNI	Bank Indonesia	Bank Indonesia	Rp 406.733.525.331,33		Rp 406.733.525.331,33
47	BDNI	Rekening Nostro (Unidentified)	tidak diketahui	Rp 2.359.921.197,78		Rp 2.359.921.197,78
48	BDNI	Keppel Bank, Singapore	Bank luar negeri	Rp 2.257.377.867,88		Rp 2.257.377.867,88
49	BDNI	Indovina Bank (Khusus Deviden)		Rp 1.758.722.655,31		Rp 1.758.722.655,31
50	BDNI	American Express Bank, NY		Rp 1.834.239.834,61		Rp 1.834.239.834,61
51	BDNI	ANZ Banking Group Bank		Rp 666.429.511,70		Rp 666.429.511,70
52	PESONA	Banca Comerciale		Rp 61.815.826,61		Rp 61.815.826,61
53	DHARMALA	Banco Ambrosiano (BAVE)		Rp 44.241.246,97		Rp 44.241.246,97
54	BDNI	Bank Boston, NA Singapore		Rp 2.270.531,95		Rp 2.270.531,95
55	SURYA	Bank Brussel Lambert		Rp 378.699.549,31		Rp 378.699.549,31
56	SURYA	Bank Credit Issue		Rp 234.342.412,12		Rp 234.342.412,12
57	Bank Yama BBKU	Bank Mashill		Rp 58.834.913,90		Rp 58.834.913,90
58	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Hongkong		Rp 65.028.723,58		Rp 65.028.723,58
59	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Kuala Lumpur		Rp 41.766.481,92		Rp 41.766.481,92
60	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, New York		Rp 6.616.463.903,03		Rp 6.616.463.903,03
61	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Singapore		Rp 266.632.029,06		Rp 266.632.029,06
62	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Tokyo		Rp 339.690.834,35		Rp 339.690.834,35
63	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Toronto		Rp 357.108.818,21		Rp 357.108.818,21
64	HOKINDO	Bank Pacific		Rp 6.463.800,47		Rp 6.463.800,47
65	BDNI	Banque Worms, Singapore		Rp 208.766.445,27		Rp 208.766.445,27
66	BDNI	Banque Worms, Singapore		Rp 327.222.390,61		Rp 327.222.390,61
67	BDNI	BBMB, Kuala Lumpur		Rp 1.675.910,59		Rp 1.675.910,59
68	BUN	BCCI London		Rp 1.312.775.083,50		Rp 1.312.775.083,50
69	BUN	BNP Singapore		Rp 490.837.088,12		Rp 490.837.088,12
70	BDNI	Chase Manhattan Bank, Singapore		Rp 4.122.298,55		Rp 4.122.298,55
71	BUN	Chemical Bank		Rp 909.494.195,25		Rp 909.494.195,25
72	BUN	National Australia Bank		Rp 980.037.418,44		Rp 980.037.418,44
73	BUN	National Australia Bank (Draft)		Rp 103.609.247,09		Rp 103.609.247,09
74	BUN	National Westminster		Rp 1.708.457.513,38		Rp 1.708.457.513,38
75	Bank Ficorinvent BBKU	National Westmonster Bank, London		Rp 1.332.284.084,60		Rp 1.332.284.084,60
76	BDNI	Security Pasific Nat'l Bank Singapore		Rp 25.528.725,87		Rp 25.528.725,87
77	Bank Modern BBO	Standard Chartered Bank, New York		Rp 72.226.080,57		Rp 72.226.080,57
78	Bank Modern BBO	Standard Chartered Bank, Sidney		Rp 566.327.485,65		Rp 566.327.485,65
79	Bank Modern BBO	Standard Chartered Bank, Tokyo		Rp 456.068.074,81		Rp 456.068.074,81
80	BDNI	Sumitotmo Bank Ltd, Tokyo		Rp 1.550.878.033,20		Rp 1.550.878.033,20
81	BUN	Summa Hanlebank		Rp 219.893.772,84		Rp 219.893.772,84
82	BUN	Swiss Bank Corporation		Rp 457.663.217,47		Rp 457.663.217,47
83	BDNI	The Dai Ichi Kangyo Bank, NY		Rp 449.662.818,68		Rp 449.662.818,68
84	Bank Modern BBO	UBOC, New York		Rp 25.317.208,51		Rp 25.317.208,51
85	BUN	UMBC KualaLumpur		Rp 230.472.902,02		Rp 230.472.902,02
86	Bank Central Dagang BBKU	Union Bank of California		Rp 124.810.097,58		Rp 124.810.097,58
87	Bank Metropolitan BBKU	Union Bank of California		Rp 22.488.860,17		Rp 22.488.860,17
88	Bank Central Dagang BBKU	Union Bank of Switzerland, Zurich		Rp 93.484.495,37		Rp 93.484.495,37
89	Bank Modern BBO	United Bank of Swiss, Switzerland		Rp 51.007.390,52		Rp 51.007.390,52
90	BDNI	United Pasific Bank, LA		Rp 1.926.555.302,27		Rp 1.926.555.302,27
91	PESONA	Westpac Bank Sidney		Rp 7.752.795,93		Rp 7.752.795,93
92	Masih dalam penelusuran			Rp 508.554.149,20		Rp 508.554.149,20
	Total			**Rp 454.445.361.290,83**		**Rp 454.445.361.290,83**

*** Pengkonversian nilai rekening BIRA di ClearStream Banking SA dan rekening Bank Bahari di Coutts Bank menggunakan kurs tengah Bank Indonesia**

	Akhir Desember 2017	31 Desember 2018
Kurs tengah Bank Indonesia	Rp 13.548,00	Rp 14.481,00

**** Mutasi nilai rekening eks. BIRA di Clearstream merupakan selisih kurs**

****** Dana Nostro yang telah disetorkan ke RKUN**		
Rekening Eks Bank Central Dagang di Bank CIC (disetorkan tanggal 18 September 2014)	Rp	54.584.286,49
Rekening Eks Bank TATA di Bank Indonesia (disetorkan tanggal 26 April 2016)	Rp	1.187.712.120,85
Rekening Eks Bank Ficorinvest di Bank Indonesia (disetorkan tanggal 26 April 2016)	Rp	8.840.515.509,00
Rekening Eks Bank Bahari di Coutts Bank Hongkong Branch (disetorkan tanggal 1 Februari 2018)	Rp	4.697.519.206,00
Total	**Rp**	**14.780.331.122,34**

Surat Berharga Non Saham Eks BPPN

No.	Nama Aset	Bentuk Surat Berharga	Nominal	Mata Uang	Jumlah Lembar	Nilai Pasar Per Lembar	Nilai Pasar	Tanggal Nilai Pasar	Nilai Konversi Rupiah per 31 Desember 2017	Nilai Konversi Rupiah per 31 Desember 2018	Keterangan	Kustodian
a. Corporate Bonds												
1	Dgs International Finance Co.	*Scripless*	0,01	USD	1.000.000	-	-		-	-	Telah Dihapuskan oleh Citibank Hongkong	HONGKONG
2	Bank Dagang Nasional Indonesia	*Scripless*	101,88	USD	4.500.000	1,02	4.584.685,50	30 November 2018	62.113.319.154,00	66.390.830.725,50	BBO (Telah Likuidasi)	BRUSSEL
3	TPE International Finance Co. Bv	*Scripless*	1,00	USD	25.000.000	0,01	250.000,00	01 November 2018	3.387.000.000,00	3.620.250.000,00	EmitenTidak Diketahui	BRUSSEL
4	Ciputra Surya	*Coupon*	38.750.000,00	IDR	-	1,00	38.750.000,00	27 Juni 2008	38.750.000,00	38.750.000,00	Emiten Aktif	JAKARTA
5	Jakarta International Hotel	*Coupon*	800.000.000,00	IDR	-	1,00	800.000.000,00	27 Juni 2008	800.000.000,00	800.000.000,00	EmitenTidak Diketahui	JAKARTA
6	Mulia Glass	*Coupon*	38.125.000,00	IDR	-	1,00	38.125.000,00	27 Juni 2008	38.125.000,00	38.125.000,00	EmitenTidak Diketahui	JAKARTA
7	Mulia Keramik	*Coupon*	38.125.000,00	IDR	-	1,00	38.125.000,00	27 Juni 2008	38.125.000,00	38.125.000,00	EmitenTidak Diketahui	JAKARTA
8	Polysindo Eka Perkasa	*Scripless*	2,10	USD	3.000.000	0,02	63.000,00	30 November 2018	853.524.000,00	912.303.000,00	Emiten Aktif	BRUSSEL
9	Tpe International Finance Co. Bv	*Scripless*	1,00	USD	2.000.000	0,01	20.000,00	30 November 2018	270.960.000,00	289.620.000,00	EmitenTidak Diketahui	BRUSSEL
10	Bank Papan	*Principal dan Coupon*	100,00	IDR	500.000.000	1,00	500.000.000,00	10 Juni 2015	500.000.000,00	500.000.000,00	BBO (Telah Likuidasi)	JAKARTA
11	Polysindo Eka Perkasa	*Scripless*	2,10	USD	4.000.000	0,02	84.000,00	30 November 2018	1.138.032.000,00	1.216.404.000,00	Emiten Aktif	EUROCLEAR
12	Polysindo Eka Perkasa	*Scripless*	88,21	USD	182.000	0,88	160.547,48	30 November 2018	2.175.097.259,04	2.324.888.057,88	Emiten Aktif	EUROCLEAR
Total									**71.352.932.413,04**	**76.169.295.783,38**		
b. Medium Term Notes												
1	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	*Scripless*	93,92	USD	182.000	0,94	170.937,49	30 November 2018	2.315.861.114,52	2.475.345.792,69	Emiten Aktif	EUROCLEAR
2	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	*Scripless*	90,00	USD	20.000.000	0,90	18.000.000,00	30 November 2018	243.864.000.000,00	260.658.000.000,00	Emiten Aktif	HONGKONG
3	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	*Scripless*	90,00	USD	960.560	0,90	864.504,00	30 November 2018	11.712.300.192,00	12.518.882.424,00	Emiten Aktif	HONGKONG
4	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	*Scripless*	90,00	USD	965.840	0,90	869.256,00	30 November 2018	11.776.680.288,00	12.587.696.136,00	Emiten Aktif	HONGKONG
5	Hutama Karya	*Principal*	100,00	USD	1.000.000	1,00	1.000.000,00	01 Oktober 2004	13.548.000.000,00	14.481.000.000,00	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
6	Hutama Karya	*Principal*	100,00	USD	1.000.000	1,00	1.000.000,00	01 Oktober 2004	13.548.000.000,00	14.481.000.000,00	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
7	Hutama Karya	*Principal*	100,00	USD	1.000.000	1,00	1.000.000,00	01 Oktober 2004	13.548.000.000,00	14.481.000.000,00	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
8	Hutama Karya	*Principal*	100,00	USD	5.000.000	1,00	5.000.000,00	01 Oktober 2004	67.740.000.000,00	72.405.000.000,00	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
Total									**378.052.841.594,52**	**404.087.924.352,69**		
c. Non-Convertible Debentures												
1	Polysindo Eka Perkasa	*Principal*	100,00	IDR	5.000.000.000	1,00	5.000.000.000,00	30 November 2018	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	Emiten Aktif	JAKARTA
Total									**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**		
Total (a+b+c)									**454.405.774.007,56**	**485.257.220.136,07**		

Total Nilai

*Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 November 2018

Catatan		
Kurs Tengah BI		**Per 31 Desember 2018**
1	Dollar Amerika	14.481,00

Keterangan :

* Emiten surat berharga yang telah dihapus berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saham dan Surat Berhara di Kustodi Citibank antara Dit PKNSI dan BPK RI

** Emiten surat berharga berstatus akfif karena masih tercatat di Bursa

*** MTN dinyatakan batal dan tidak berlaku karena adanya putusan pengadilan

Rincian Aset Saham Eks BPPN

Aset Saham Pada Kustodi Citibank

No.	Nama Emiten	*Core Business Emiten*	Bentuk Saham	Jumlah Lembar	Nilai per Lembar Saham	Nilai Per 31 Desember 2017	Nilai Per 31 Desember 2018	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Konfirmasi kepada Emiten/Ditjen AHU	Tanggapan Emiten	Ditjen AHU
1	PT Apac Citra Centertex, Tbk (PT Asia Pacific Investa	Manufaktur Textile	*Sertifikat*	32.137.300	144,00	Rp 4.917.006.900,00	Rp 4.627.771.200,00	Aktif	Berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2018	Surat Nomor S-1353/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	-	-
2	PT Apac Citra Centertex, Tbk	Manufaktur Textile	*Sertifikat*	37.459.700	112,00	Rp 5.731.334.100,00	Rp 3.970.728.200,00	Aktif		Surat Nomor S-1352/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	-	-
3	PT Aster Dharma Ind.	-	*Scripless*	40.000	850,00	Rp 34.000.000,00	Rp 34.000.000,00	Status Emiten Tidak Diketahui		Surat Nomor S-422/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Ditjen AHU	-	Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak jelas
4	PT Bank Dagang Nasional Indonesia	-	*Sertifikat*	46.250	75,00	Rp 3.468.750,00	Rp 3.468.750,00	BBD		-	-	-
5	PT Bank Dagang Nasional Indonesia	-	*Sertifikat*	363	75,00	Rp 27.225,00	Rp 27.225,00	BBD		-	-	-
6	PT Bank Ficorinvest	-	*Sertifikat*	400	50,00	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00	BBKU		-	-	-
7	PT Bank PDFCI	-	*Sertifikat*	250	350,00	Rp 87.500,00	Rp 87.500,00	BTO		-	-	-
8	PT Bank Surya	-	*Sertifikat*	800	300,00	Rp 240.000,00	Rp 240.000,00	BBD		-	-	-
9	PT Citatah Tbk	Penggalian batu alam, pengolahan, desain dan distribusi bahan bangunan	*Scripless*	11.304.425	114,00	Rp 1.266.095.600,00	Rp 1.345.226.575,00	Aktif		Surat Nomor S-1350/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham Kementerian Keuangan	-
10	PT Citatah Tbk	Penggalian batu alam, pengolahan, desain dan distribusi bahan bangunan	*Scripless*	41.421.439	114,00	Rp 4.639.201.168,00	Rp 4.929.151.241,00	Aktif		Surat Nomor S-1351/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham	-
11	PT Gajah Tunggal, Tbk	Manufaktur Ban	*Sertifikat*	200	640,00	Rp 143.000,00	Rp 130.000,00	Aktif		Surat Nomor S-1349/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	-	-
12	PT Holcim Indonesia, Tbk	Manufaktur Semen	*Sertifikat*	13.898.500	1.900,00	Rp 11.188.292.500,00	Rp 26.198.672.500,00	Aktif		Surat Nomor S-1348/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memiliki informasi tentang kepemilikan saham Kementerian Keuangan	-
13	PT Langgeng Makmur Industri, Tbk	Manufaktur Plastik	*Scripless*	57.901.002	142,00	Rp 9.785.269.338,00	Rp 8.337.744.288,00	Aktif		Surat Nomor S-1367/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Confirm atas kepemilikan saham Kementerian Keuangan	-
14	PT Star Pacipic, Tbk (dlh. PT Lippo E-Net)	Investasi dan bisnis media	*Sertifikat*	100	140,00	Rp 14.000,00	Rp 14.000,00	Aktif		Surat Nomor S-1368/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	-	-
15	PT Merck, Tbk.	Farmasi dan Kimia	*Sertifikat*	100	40.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Aktif		Surat Nomor S-1369/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham dikarenakan tidak diberikan nama Pemegang Saham	
16	PT Mulia Industrindo, Tbk	Manufaktur Keramik dan Kaca	*Sertifikat*	-	0,00	Rp -	Rp -	-		Berdasarkan hasil penelitian dokumen, 50.000.000 lembar saham PT Mu Industrindo, Tbk yang tersimpan di Kustodi Citibank bukan merupakan ass eks. BPPN (Bank Bira). Berdasarkan Agency Agreement tanggal 15 Desem 1996, diketahui bahwa 30.000.000 lembar saham tersebut merupakan m Willow Overseas Investment Limited, dan berdasarkan Placement Agreen tanggal 4 April 1997, diketahui 20.000.000 saham PT Mulia tersebut merupakan milik Crestlawn Ltd, Saham tersebut telah dikembalikan kepa Ery Yunasri & Partners selaku kuasa Willow Overseas Investment Limited dan Crestlawn Ltd.		
17	PT Multi Sarana R. Agung	-	*Sertifikat*	94.600	675,00	Rp 63.855.000,00	Rp 63.855.000,00	Status Emiten Tidak Diketahui		Surat Nomor S-423/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Ditjen AHU	-	Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak jelas
18	PT Perdana Inti Investama	-	*Sertifikat*	49.251.500	50,00	Rp 2.462.575.000,00	Rp 2.462.575.000,00	Status Emiten Tidak Diketahui		Surat Nomor S-424/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Ditjen AHU	-	Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak jelas
19	PT Prima Alloy Steel Universal, Tbk	Manufaktur velg Kendaraa (Industri Otomotif)	*Sertifikat*	2.500	75,00	Rp 187.500,00	Rp 187.500,00	Aktif		Surat Nomor S-1371/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	-	-
20	PT Sierad Produce, Tbk	Peternakan	*Scripless*	1.918.865	1.160,00	Rp 1.419.960.100,00	Rp 1.966.836.625,00	Aktif		Surat Nomor S-1372/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	-	-
21	PT Sucaco, Tbk	Manufaktur Kabel	*Sertifikat*	700	9.000,00	Rp 6.230.000,00	Rp 6.090.000,00	Aktif		Surat Nomor S-1373/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	BPPN tidak tercatat atas kepemilikan saham dan meminta informasi tambahan atas asal kepemilikan 700 lembar saham perseroan atas nama BPPN	-
22	PT Sucaco, Tbk	Manufaktur Kabel	*Scripless*	348.000	9.000,00	Rp 3.097.200.000,00	Rp 3.027.600.000,00	Aktif		Surat Nomor S-1374/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Confirm atas kepemilikan saham Kementerian Keuangan	-
23	PT Trias Sentosa, Tbk	Manufaktur polypropylen dan polyester film	*Sertifikat*	100	400,00	Rp 38.800,00	Rp 40.000,00	Aktif		Surat Nomor S-1375/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham	-
24	Unit Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksadana Prima d.h. saham PT BDNI Reksadana	-	*Scripless*	80.000.000		Rp 42.726.015.195,72	Rp 44.798.339.066,32	Aktif		Berdasarkan surat PT Datyndo Entricom selaku Biro Adminstrasi Efek emi no DE/X/2014-7152 tanggal 9 Oktober 2014, diketahui saham PT Reksada Perdana, Tbk dh PT BDNI Reksadana telah berubah bentuk menjadi unit KI Reksadana Prima dengan jumlah konversi atas saham 80.000.000 lemba saham milik Kementerian Keuangan adalah menjadi 29.625.788 unit KIK. S ini pengkonversian saham milik Kementerian Keuangan menjadi unit KIK Reksadana Prima belum dilakukan.		
Total						**Rp 87.345.261.676,72**	**Rp 101.776.804.670,32**					

Sawua saham yang berstatus aktif, saat ini masih diperdagangkan di BEI. Melalui surat Nomor S-1348/KN.5/2014 s.d. S-1353/KN.5/2014 dan Nomor S-1367/KN.5/2014 s.d. S-1375/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014, Direktorat PKNSI telah meminta konfirmasi kepada para emiten penerbit saham tersebut, atas kepemilikan saham eks. BPPN tersebut. Namun hingga akhir periode penyusunan laporan keuangan, hanya 9 emiten dari 15 emiten yang disurati, yang menjawa PKNSI tersebut. Dari 9 emiten yang memberikan tanggapan hanya 2 emiten yang mengkonfirmasi kepemilikan saham eks. BPPN sedangkan emiten lainnya tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham eks. BPPN dan hanya menginformasikana nama Biro Administrasi Efeknya masing-masing.

Nilai aset saham eks BPPN yang di Kustodi Citibank berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 November 2018 kecuali untuk KIK Reksadana Perdana berdasarkan nilai pasar per tanggal 28 Desember 2018 (sumber : https://www.bareksa.com/id/data/reksadana/296/reksa-dana-prima)

Saham Pengelolaan Langsung Oleh DJKN

No.	Nama Emiten	*Core Business*	Bentuk Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Lembar	Nilai Per 31 Desember 2017	Nilai Per 31 Desember 2018	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten
1	PT Karabha Digdaya	Pengembagan dan pengelolaan sarana permukiman dan penyediaan sarana olahraga golf		100,00%	10.000	Rp 251.240.740.586	251.240.740.585,80	Aktif	Nilai buku berdasarkan surat Direksi PT Karabha Digdaya Nomor 067.2/DIR/PTKD/VII/17 tanggal 10 Juli 2017	Desa Tapos, Kecamatan Cimanggis, PO.BOX 38, Depok 16953
2	PT Aqua Golden Mississippi	Consumer Goods		0,0024%	312	Rp 312.000	312.000,00	Aktif	Nilai nominal saham berdasarkan Laporan Keuangan perseroan per 31 Desember 2012 (audited)	Cyber 2 building, 12th floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta 12950
3	PT Kabelindo Murni, Tbk	Manufaktur Kabel		6,24%	69.882.400	Rp 47.100.737.600	47.100.737.600,00	Aktif	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur PT Kabelindo Murni, Tbk Nomor 084/DIR-S/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017	Cyber Kawasan Industri Pulo Gadung Jl. Rawagirang No.2 Jakarta 2 building, 12th floor,
Total						**Rp 298.341.790.185,80**	**Rp 298.341.790.185,80**			
Total Aset Saham Eks BPPN						**Rp 400.118.594.856,12**				

Dalam rangka penyusunan LKTK tahun 2018, melalui surat nomor S-19/KN.5/2018 tanggal 8 Januari 2019 , Direktorat PKNSI telah meminta nilai saham per tanggal per 31 Desember 2018 kepada para emiten. Sampai dengan akhir periode penyusunan LKTK tahun 2018 belum ada emiten yang menberikan tanggapan, penyajian nilai saham per 31 Desember 2018 menggunakan nilai terakhir saham yang telah disampaikan kepada Direktorat PKNSI.

Aset Properti Eks Kelolaan PT. PPA

Nilai Aset properti Eks Kelolaan PT.PPA yang	Saldo Per 31 Desember 2017 (Audited)		Mutasi Semester I 2018		Saldo Per 30 Juni 2018		Mutasi Semester II 2018		Saldo Per 31 Deesember 2018	
	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
AT	285	1.804.429.239.851	5	31.199.803.000	290	1.835.629.042.851	(4)	(4.098.310.000)	286	1.831.530.732.851
BS	1.076	1.580.829.348.019	(11)	(45.832.640.000)	1.065	1.534.996.708.019	(74)	(16.197.370.000)	991	1.518.799.338.019
BT	323	865.910.243.344			323	865.910.243.344			323	865.910.243.344
BD (Dokumen berupa Covernote)	37	123.953.401.452			37	123.953.401.452			37	123.953.401.452
penebusan tanah										
JUMLAH	**1.721**	**4.375.122.232.666**			**1.715**	**4.360.489.395.666**			**1.637**	**4.340.193.715.666**
Nilai Aset properti Eks Kelolaan PT.PPA yang diungkap dalam CaLK										
BD (Dokumen berupa AJB,APHT, Copi Dokumen Kepemilikan, PPJB, Risalah Lelang, IMB)	640	2.092.463.091.833			640	2.092.463.091.833	(7)	(8.914.000.000)	633	2.083.549.091.833
JUMLAH	**640**	**2.092.463.091.833**			**640**	**2.092.463.091.833**			**633**	**2.083.549.091.833**
JUMLAH TOTAL	**2.361**	**6.467.585.324.499**							**2.270**	**6.423.742.807.499**

Surat Berharga Eks Kelolaan PT PPA

No.	Emiten	Jenis Surat Berharga	Nilai Aset Per 31 Desember 2017 *(Audited)**	Nilai Aset Per 31 Desember 2018	Asal Bank	CUR	ATK Value (Nominal Value)	Total Nominal Value	Keterangan
1.	Dharmala Intiutama (0016060906)	Obligasi	2.793.450.000,00	2.793.450.000,00	Various	USD	22.000.000,00	Rp 186.230.000.000,00	Default asset
2.	Ometraco Multi Artha (0016060794)	Obligasi	6.499.457.694,00	6.499.457.694,00	BII	USD	15.356.072,52	Rp 129.989.153.881,80	Default asset
3.	Ongko Intl Fin (290304)	Obligasi	4.317.150.000,00	4.317.150.000,00	BALI	USD	30.000.000,00	Rp 253.950.000.000,00	Default asset
4.	Ongko Intl Fin CO BV (0016037876)	Obligasi	215.857.500,00	215.857.500,00	ASPAC	USD	1.500.000,00	Rp 12.697.500.000,00	Default asset
5.	Pacific Intl CP (0016062464)	Obligasi	507.900.000,00	507.900.000,00	TAMARA	USD	2.000.000,00	Rp 16.930.000.000,00	Default asset
6.	Pacific Intl CP (0016062504)	Obligasi	507.900.000,00	507.900.000,00	TAMARA	USD	2.000.000,00	Rp 16.930.000.000,00	Default asset
7.	Indonesia Bermuda	Reksadana	1.805.657.589,00	1.805.657.589,00	Danamon	USD	1.000.000,00	Rp 8.465.000.000,00	
8.	Mulia Keramik I/97 – Mulia Ind Wrt SRA-SL (ID4000007408)	Warrants	4.934.713,00	4.934.713,00	Various	IDR	4.934.713,00	Rp 4.934.713,00	
9.	Mulia Keramik I/97 – Mulia Ind Wrt SRA-SL (ID4000007507)	Warrants	4.934.713,00	4.934.713,00	Various	IDR	4.934.713,00	Rp 4.934.713,00	
Total			**16.657.242.209,00**	**16.657.242.209,00**				**Rp 625.201.523.307,80**	

-

*Nilai disajikan sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004 dan Lampiran B Pengembalian Aset tanggal 27 Februari 2009

Kurs 8465

Aset Saham Eks Kelolaan PT PPA

No.	Nama Emiten	*Core Business*	Bank Asal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2017	Nilai Per 31 Desember 2018	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Keterangan
1	PT Asuransi Jiwa Intan Life	-	Intan	0	n/a	Rp 223.500,00	Rp 223.500,00	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-425/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan tidak tercatat sebagai badan hukum,
2	PT Bunas Multifinance	-	BUN	750.000	15,00%	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Dicabut ijin usahanya tahun 2006, berdasarkan surat Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK Nomor S-462/BL.10/2012 tanggal 27 Juli 2012	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	-
3	PT Danaloka Pratama	-	BDNI	380	14,29%	Rp 141.550.000,00	Rp 141.550.000,00	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melaluiSurat Nomor S-426/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015
4	PT Pama Indonesia Ltd	-	BDNI	1.500	15,00%	Rp 28.310.000,00	Rp 28.310.000,00	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-427/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alar tidak diketahui ,
5	PT Pama Ventura Indonesia	-	BDNI	200	20,00%	Rp 234.871,00	Rp 234.871,00	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-447/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alar tidak diketahui,
6	PT Servitia Finance	-	BUS	24.750	99,00%	Rp 1.500.000.000,00	Rp 1.500.000.000,00	Dicabut ijin usahanya tahun 2006, berdasarkan surat Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK Nomor S-462/BL.10/2012 tanggal 27 Juli 2012	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	-
7	PT Aplikanusa Lintasarta	-	19 Bank	400	n/a	Rp 125.015.692,00	Rp 125.015.692,00	Aktif	Sesuai Lampiran Surat Menteri Keuangan No. S-99/MK.6/2008 tanggal 28 April 2008	Jalan MH. Thamrin Kav. 3, Kebon Sirih, Menteng, Gedung Menara Thamrin Lt. 19, RT.10/RW.10, Kb. Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, 1025	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Surat Nomor S-448/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih aktif beroperasi
8	PT Bhakti Sarana Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI	450	5,43%	Rp 385.154.000,00	Rp 385.154.000,00	Tidak Diketahui	Sesuai KMK No. 153/KMK.06/2007	-	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-449/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alar perseroan tidak diketahui,
9	PT Dbs Securities Indonesia	-	BDNI	330	15,00%	Rp -	Rp -	Telah Likuidasi Tahun 2012	-	-	-
10	PT Sarana Jambi Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI	200.933	2,30%	Rp 323.903.996,00	Rp 323.903.996,00	Aktif	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur Utama PT Sarana Jambi Ventura Nomor 06/DIR/SJV/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 20	Jalan Kapten Pattimura No. 119 Jambi - 36129, Phone : (0741) 668388, 668389, Fax : (0741) 668 390	-
11	PT Sarana Kalbar Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI-BNN	498.260	3,67%	Rp 355.094.954,20	Rp 355.094.954,20	Aktif	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur Utama PT Sarana Kalbar Ventura Nomor 453/SKV/07/2017 tanggal 28 Juli 2017	Jalan M Sohor No. 9 AB, Pontianak 78121. Phone : (0561) 736 613, Fax (0561) 746 883	-
12	PT Sarana Kalsel Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI	193.066	1,04%	Rp 382.656.812,00	Rp 390.958.650,00	Aktif	Nilai Buku saham berdasarkan surat Direktur Utama PT Sarana Kalsel Ventura Nomor 015/SKV/07/I/2018 tanggal 26 Januari 2018	Jalan Pramuka No.4, Banjarmasin. Phone (0511) 327 3208, 327 3209, Fax (0511) 325 4252	-
13	PT Sarana Maluku Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	63.106	1,41%	Rp 31.286.000,00	Rp 31.286.000,00	Aktif	Sesuai KMK No. 153/KMK.06/2007	-	-
14	PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia	-	20 Bank	1.115	16,64%	Rp 34.239.460.920,00	Rp 4.038.531.683,65	Aktif	Nilai Buku saham berdasarkan Laporan Keuangan PT SBPI Tahun 2018 (unaudited)	Setiabudi 2 Building, Suite 502A Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan, Jakarta Selatan, 12920Phone : (021) 521 0715, 521 0732, 521 0799, Fax : (021) 521 0755	- Berdasarkan Laporan Keuangan PT SBPI per 31 Desember 2017 (audited), saham perseroan yang dimiliki Kementerian Keuangan adalah 1.412 lembar saham, yang terdiri atas 1.115 lembar saham eks. kel dan 397 lembar saham eks BDL. Berdasarkan hal tersebut dilakukan koreksi pencatatan. - Pada tahun 2018, berdasark hasil RUPST perseroan tahun 2017, dilakukan pembagian cash sebagai hasil divestasi anak usaha PT SBPI yaitu AFC. Merchant Bank. Atas kepemilikan 1.115 lembar saham PT SBPI, Kementerian Keuangan Rp24.382.173.300,00.
15	PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri	Jasa Asuransi	BUN HASAN	4.500	1,04%	Rp 4.500.000.000,00	Rp 4.341.276.000,00	Aktif	Nilai wajar saham per 09 Juni 2017 berdasarkan Laporan Penilaian Saham PT AJTM Nomor LAP-0215/1/1/WKN.07/KNL.03/03.01/20 tanggal 8 Juli 2017	Tamansari Parama Boutique Office Lantai 11. Jalab KH Wahid Hasyim No. 84-88, Jakarta 10430	-
16	PT Asuransi Putra Mandiri	Jasa Asuransi	BUN HASAN	1.800.000	25,71%	Rp 335.020.000,00	Rp 335.020.000,00	Dicabut ijin usahanya tahun 2011, berdasarkan surat Keputusan Ketua Bapepem-LK atas nama Me Keuangan Nomor : KEP-546/KM.11/2011 tanggal 11 Juli 2011	Sesuai Ralat KMK No. 155/KMK.06/2007	-	-
17	BDNI Reksadana (PT Reksadana Perdana)	-	BDNI	0	0,00%	Rp -	Rp -	0	0		Saham PT BDNI Reksadana dihapusbukukan dari akun surat berharga eks kelolalan PT PPA dikarenakan berdasarkan surat PT Datyndo Entricom selaku Biro Adminstrasi Efek emiten no DE/X/2014-7152 t Oktober 2014, diketahui bahwa Kementerian Keuangan hanya memiliki 80.000.000 saham PT Reksadana Perdana, Tbk dh. PT BDNI Reksadana dalam bentuk scripless yang tersimpan di kustodi citibank, d tercatat sebagai aset saham eks. BPPN. Saat ini saham PT Reksadana Perdana, Tbk telah berubah bentuk menjadi unit KIK Reksadana Prima dengan jumlah konversi atas saham 80.000.000 lembar saha Kementerian Keuangan adalah menjadi 29.625.788 unit KIK. Pengkonversian saham milik Kementerian Keuangan menjadi unit KIK Reksadana Prima belum dilakukan.
18	PT Sarana Sulut Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	61.553	1,44%	Rp 61.553.000,00	Rp 61.553.000,00	Aktif	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur PT Sarana Sulut Ventura Nomor 056/SSV/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016	Kompleks Pasar Segar Blok RC-17 Paal Dua Jalan Yos Sudarso Manado	-
19	PT Sarana Sumbar Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	861.465	3,74%	Rp 861.465.000,00	Rp 970.886.000,00	Aktif	Nilai saldo saham berdasarkan surat Direksi PT Sarana Sumbar Ventura nomor 07/SSBV-DIR/I/2018 tanggal 29 Januari 2018	Jalan Khatib Sulaiman No.9 Kav. 5 s/d 7 Padang - Sumatera Barat.	-
20	PT Sarana Papua Ventura (d.h PT Sarana Irian Ventura)	Jasa Modal Ventura	BNN	82.471	1,41%	Rp 82.471.000,00	Rp 82.471.000,00	Aktif	Nilai Modal Disetor Kementerian Keuangan per tanggal 30 Juni 2016 berdasarkan surat Direktur PT Sarana Papua Ventura Nomor 16/ADM/SPV.V/2016 tanggal 22 Agustus 2016	Jalan Santorosa, Tasangkapura No. 20, 99223. Jayapura, Papua	-
21	PT SMBC Indonesia Finance	-	BDNI	3.750.000	15,00%	Rp 3.750.000.000,00	Rp 3.750.000.000,00	Dicabut ijin usahanya tahun 2010, berdasarkan surat Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Ba LK Nomor S-462/BL.10/2012 tanggal 27 Juli 2012	Sesuai Lampiran Surat Menteri Keuangan No. S-171/MK.6/2007 tanggal 29 Juni 2007	-	-
22	PT Asia Natural Resources Tbk	Perdangangan hasil tambang	-	22.006.500	0,97%	Rp 1.100.325.000,00	Rp 1.100.325.000,00	Aktif (Delisting dari BEI)	berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2018		Pada tahun 2016, aset saham PT Asia tidak diserahkelolakan kembali kepada PT PPA dan dicatat sebagai aset saham eks kelolaan PT PPA yang dikelola oleh DJKN. Saat ini perdagangan saham PT ASIA di *suspend* oleh BEI. Saat ini saham dimaksud tersimpan di kustodi Citibank Jakarta.
23	PT Jemblo Cable Company Tbk	Manufaktur kabel	-	654.500	0,43%	Rp 3.403.400.000,00	Rp 4.352.425.000,00	Aktif	berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2018		Pada tahun 2016, aset saham PT Jemblo Cable tidak diserahkelolakan kembali kepada PT PPA dan dicatat sebagai aset saham eks kelolaan PT PPA yang dikelola oleh DJKN. Saat ini saham dimaksud tersin Citibank Jakarta.
24	PT Sukapraja Estetika Padang Golf	Jasa Sarana Olahraga terutama Golf	-	57	13,87%	Rp 1.425.000.000,00	Rp 1.425.000.000,00	Aktif	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur PT Sukapraja Estetika Padang Golf Nomor 006/SEPG/DIR/DSW/2018 tanggal 26 Januari 2018	Jl. Raya Otonomi, Pasar Kemis Tangerang 15560	Aset saham PT SEPG direklasifasi dari akun aset saham eks BPPN ke aset saham eks kelolaan PT PPA. Berdasarkan laporan keuangan perseroan tahun buku 2015, diketahui terdapat pencatatan Pinjaman perseroan kepada Kementerian Keuangan cq. DJKN dh. PT PPA (Persero).
25	PT Bima Prima Perdana (Grup Texmaco)	-	-		100,00%	Rp -	Rp -	Tidak Aktif			Aset saham PT SEPG direklasifasi dari akun aset saham eks BPPN ke aset saham eks kelolaan PT PPA
26	PT Sejahtera Eka Graha	Pengembagan dan pengelolaan sarana permukiman dan penyediaan sarana olahra	-	273.000	96,53%	Rp -	Rp 22.470.000.000,00	Aktif	Berdasarkan Lampiran A-1 Perjanjian Pengelolaan Aset Tahun 2017	Kawasan Bogor Raya, Bogor	Pada tahun 2018, aset saham PT Sejahtera Eka Graha tidak diserahkelolakan kembali kepada PT PPA dan aset saham tersebut direklasifasi dari akun aset saham yang diserahkelolakan ke aset saham eks PPA.
27	PT Turban Petrochemical Industries	Petrokimia	-	-	70,00%	Rp -	Rp 8.750.000,00	Aktif	Berdasarkan Lampiran A-1 Perjanjian Pengelolaan Aset Tahun 2017		Pada tahun 2018, aset saham PT Turban Petrochemical Industriestidak diserahkelolakan kembali kepada PT PPA dan aset saham tersebut direklasifasi dari akun aset saham yang diserahkelolakan ke ase kelolaan PT PPA.
Total						**Rp 53.107.124.745,20**	**Rp 46.292.969.346,85**				

Dalam rangka penyusunan LKTK tahun 2017, melalui surat nomor S-19/KN.5/2018 tanggal 8 Januari 2019 , Direktorat PKNSI telah meminta nilai saham per tanggal per 31 Desember 2018 kepada para emiten. Sampai dengan akhir periode penyusunan LKTK Itahun 2018 belum ada emiten yang menberikan tanggapan, sehingga penyajian nilai saham per 31 Desember 2018 menggunakan nilai terakhir saham yang telah disampaikan kepada Direktorat PKNSI.

Aset Saham Yang Diserahkelolakan kepada PT PPA

No.	Nama Emiten	*Core Business*	Persentase Kepemilikan	Jumlah Lembar	Nilai Per 31 Desember 2017	Nilai Per 31 Desember 2018	Keterangan Penyajian Nilai
1	PT Sejahtera Eka Graha	Pengembagan dan pengelolaan sarana permukiman dan penyediaan	96,53%	278.000	22.470.000.000,00	-	Berdasarkan Lampiran A-1 Perjanjian Pengelolaan Aset Tahun 2016
2	PT Turban Petrochemical Industries	industri petrokimia	70,00%	-	8.750.000,00	-	Berdasarkan Lampiran A-1 Perjanjian Pengelolaan Aset Tahun 2016
Total					**22.478.750.000,00**	**Rp -**	

NILAI PASAR ATAS ABMA/T YANG BELUM DAPAT DILUNASI/DISELESAIKAN

No	Nama Aset	Nilai Pasar Aset	Keterangan
1	ABMA/T Perumahan di Jl. Pelita RT.006/09 DKI Jakarta	Rp1.126.523.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-4614/A/91/1192 Tanggal 26 November 1992. Besaran kompensasi sebesar 100% senilai Rp1.126.523.000,00
2	ABMA/T SMA Muhammadiyah 3 Genteng Jawa Timur	Rp2.663.674.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-468/MK.6/2012 Tanggal 10 Agustus 2012. Besaran kompensasi sebesar 50% senilai Rp1.331.837.000,00
3	ABMA/T Yayasan Perguruan Nasional SD Swasta Letjen Jamin Ginting's Berastagi (dh. SD Letjen Jamin Ginting) Sumatera Utara	Rp1.298.458.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-535/MK.6/2013 Tanggal 31 Desember 2013. Besaran kompensasi sebesar 50% senilai Rp649.229.000,00
4	ABMA/T Yayasan Perguruan Nasional TK Swasta Letjen Jamin Ginting's Berastagi (dh. TK Letjen Jamin Ginting) Sumatera Utara	Rp1.075.620.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-540/MK.6/2013 Tanggal 31 Desember 2013. Besaran kompensasi sebesar 50% senilai Rp537.810.000,00
5	ABMA/T SPMA Kebumen – Yayasan Surya Buana (dh. Kantor DPD Golkar) Jawa Tengah	Rp829.899.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomo S-96/MK.6/2015 Tanggal 17 April 2015. Besaran kompensasi sebesar 50% + 10% yaitu Rp497.939.400,00
6	ABMA/T Tanah Kosong (yang dikuasai oleh ahli waris Saudara Lappase) Kolaka Sulawesi Tenggara	Rp3.197.914.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-344/MK.6/2016 Tanggal 12 Oktober 2016. Besaran kompensasi sebesar 100% senilai Rp3.197.914.000,00
7	ABMA/T Kantor PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Salatiga (dh. Pramuka Kwarcab Kodya Salatiga) Jawa Tengah	Rp4.792.111.500,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-345/MK.6/2016 Tanggal 12 Oktober 2016. Besaran kompensasi sebesar 110% senilai Rp4.792.111.500,00
8	ABMA/T Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Veteran Palopo (dh. Sekolah Tinggi Sospol Veteran RI) Sulawesi Selatan	Rp6.874.139.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-349/MK.6/2016 Tanggal 14 Oktober 2016. Besaran kompensasi sebesar 50% senilai Rp3.437.069.500,00
9	ABMA/T Home Industry Atas Nama Iwan Jakarta Pusat DKI Jakarta	Rp2.334.060.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-410/MK.6/2016 Tanggal 15 Desember 2016. Besaran kompensasi sebesar 100% senilai Rp2.334.060.000,00
10	ABMA/T SD Dewi Sartika SMP Berdikari Serdang Bedagai Sumatera Utara	Rp498.812.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-23/MK.6/2017 tanggal 6 Februari 2017. Besaran kompensasi sebesar 50% senilai Rp249.406.000,00
11	ABMA/T Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Kebumen (dh. Kantor DPD Golkar) Kebumen Jawa Tengah	Rp4.116.771.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.6/2017 tanggal 9 Februari 2017. Besaran kompensasi sebesar 100% senilai Rp4.116.771.000,00
12	ABMA/T SMK Yayasan Pendidikan Teknologi Pangkalan Susu (dh. ST dan STM) Sumatera Utara	Rp611.223.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-87/MK.6/2017 tanggal 3 April 2017. Besaran kompensasi sebesar 50% senilai Rp305.611.500,00
13	ABMA/T SD, SMP, SMA Gajah Mada (dh. SD/SMP GAJAH MADA) Binjai Sumatera Utara	Rp1.655.058.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-88/MK.6/2017 tanggal 3 April 2017. Besaran kompensasi sebesar 50% senilai Rp827.529.000,00
14	ABMA/T TK Aisyiyah Busthanul Athfal I Kota Palopo (dh. Sekolah Tinggi Sospol Veteran RI) Sulawesi Selatan	Rp995.113.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-89/MK.6/2017 tanggal 6 April 2017. Besaran kompensasi sebesar 50% senilai Rp497.556.500,00
15	ABMA/T Rumah Tinggal Puji Harjanto (dh. Sekolah Luas Biasa Yakut) Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah	Rp197.059.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-134/MK.6/2017 tanggal 6 Juni 2017. Besaran kompensasi sebesar 100% senilai Rp197.059.000,00
16	ABMA/T SMK Kerabat Kita Bumiayu dan Koperasi SMK Kerabat Kita Bumiayu (dh. SMP, SMA, SMEA Kerabat Kita, Gedung Bioskop Sena dan Perumahan Penduduk	Rp959.572.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-153/MK.6/2017 tanggal 21 Juni 2017. Besaran kompensasi sebesar 50% ditambah penggantian atas pembongkaran bangunan lama sebesar 10% dari nilai tanah senilai Rp575.743.200,00
	ABMA/T SMK Kerabat Kita Bumiayu dan Koperasi SMK Kerabat Kita Bumiayu (dh. SMP, SMA, SMEA Kerabat Kita, Gedung Bioskop Sena dan Perumahan Penduduk	Rp40.987.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-153/MK.6/2017 tanggal 21 Juni 2017. Besaran kompensasi sebesar 100% senilai Rp40.987.000,00
17	ABMA/T SMK Bina Nusantara Kebumen (dh. Kantor DPD Golkar) Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah	Rp1.539.585.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-172/MK.6/2017 tanggal 11 Juli 2017. Besaran kompensasi sebesar 50% ditambah penggantian atas pembongkaran bangunan lama sebesar 10% dari nilai tanah senilai Rp923.751.000,00
18	ABMA/T Tempat Peribadatan Gereja Tuhan di Indonesia (dh. Perguruan Setia Budi) Kota Medan Provinsi Sumatera Utara	Rp2.106.000.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-183/MK.6/2017 tanggal 24 Juli 2017. Besaran kompensasi sebesar 0% senilai Rp0,00
19	ABMA/T Tempat Tinggal Munawar dan Toko Susi (dh. SDN Tonjong I, II, III) Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah	Rp49.450.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-240/MK.6/2017 tanggal 20 September 2017. Besaran kompensasi sebesar 100% senilai Rp49.450.000,00
20	ABMA/T Rumah Nyoman Sidharta Suryanata Grogol Petamburan Provinsi DKI Jakarta	Rp1.469.468.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-288/MK.6/2017 tanggal 14 November 2017. Besaran Kompensasi sebesar 100% senilai Rp1.469.468.000,00
21	ABMA/T Kantor Pusat PT Gudang Garam Tbk. (dh. Asrama Keluarga Sub Den Pok 81/1) Kota Kediri Provinsi Jawa Timur	Rp33.587.515.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-354/MK.6/2017 tanggal 28 Desember 2017. Besaran kompensasi sebesar 100% senilai Rp33.587.515.000,00
	TOTAL	Rp72.019.011.500,00	

NILAI PASAR ATAS ABMA/T YANG DITETAPKAN BESARAN KOMPENSASINYA

No	Nama Aset	Nilai Pasar Aset	Keterangan
1	SMP Muhammadiyah 2 Taman Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur	Rp4.342.010.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-113/MK.6/2018 tanggal 9 Februari 2018. Besaran kompensasi sebesar 50% + 10% senilai Rp2.605.206.000,00
2	SMP Muhammadiyah 7 Panton Labu (dh. SD/SMP Muhammadiyah Cabang Panton Labu) Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh	Rp1.588.711.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-123/MK.6/2018 tanggal 20 Februari 2018. Besaran kompensasi sebesar 50% senilai Rp794.355.500,00
3	Gereja Sidang Jemaat Allah Betlehem (dh. TK/SD Yayasan Tunas Harapan) Kota Bogor Provinsi Jawa Barat	Rp31.295.940.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-128/MK.6/2018 tanggal 26 Februari 2018. Besaran kompensasi sebesar 0% senilai Rp0,00
4	SD Al Wasliyah dan SMA Teladan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara	Rp743.560.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-193/MK.6/2018 tanggal 16 Mei 2018. Besaran kompensasi sebesar 50% senilai Rp371.780.000,00
5	Warung Makan Cikermoni (dh. SMP, SMA, SMEA Kerabat Kita, Gedung Bioskop Sena dan perumahan Penduduk) Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah	Rp22.680.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-236/MK.6/2018 tanggal 22 Juni 2018. Besaran kompensasi sebesar 100% senilai Rp22.680.000,00
6	Kios Media Burung Bumiayu (dh. SMP, SMA, SMEA Kerabat Kita, Gedung Bioskop Sena dan perumahan Penduduk) Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah	Rp42.839.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-237/MK.6/2018 tanggal 22 Juni 2018. Besaran kompensasi sebesar 100% senilai Rp42.839.000,00
7	Studio Foto Bumiayu Indah Foto (dh. SMP, SMA, SMEA Kerabat Kita, Gedung Bioskop Sena dan perumahan Penduduk) Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah	Rp38.639.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-238/MK.6/2018 tanggal 22 Juni 2018. Besaran kompensasi sebesar 100% senilai Rp38.639.000,00
8	Toko Swaka Prima Photocopy (dh. SMP, SMA, SMEA Kerabat Kita, Gedung Bioskop Sena dan perumahan Penduduk) Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah	Rp57.119.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-239/MK.6/2018 tanggal 22 Juni 2018. Besaran kompensasi sebesar 100% senilai Rp57.119.000,00
9	Tempat Tinggal dan Toko Khodijah (dh. SMP, SMA, SMEA Kerabat Kita, Gedung Bioskop Sena dan perumahan Penduduk) Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah	Rp76.438.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-240/MK.6/2018 tanggal 22 Juni 2018. Besaran kompensasi sebesar 100% senilai Rp76.438.000,00
10	Pertokoan Jalan Binjai Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota Binjai Sumatera Utara	Rp296.970.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-313/MK.6/2018 tanggal 31 Juli 2018. Besaran kompensasi sebesar 100% senilai Rp296.970.000,00
11	Kantor PT Bank Danamon Indonesia Cabang Salatiga (dh. Pramuka Kwarcab Kodya Salatiga) Kota Salatiga Jawa Tengah (pertambahan dari nilai pasar aset terdahulu)	Rp121.165.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-472/MK.6/2018 tanggal 17 Oktober 2018 sebesar 100% dari nilai pasar tanah senilai Rp4.913.276.500,00 yang merupakan perubahan dari nilai yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan surat Nomor S-345/MK.6/2016 tanggal 12 Oktober 2016 sebesar Rp4.792.111.500,00
	TOTAL	Rp38.626.071.000,00	

DAFTAR ABMA/T YANG TELAH DITERBITKAN KMK PELEPASAN PADA TAHUN 2018

No	Nama Aset	Nilai Pasar Aset	Keterangan
1	Tempat Peribadatan Gereja Tuhan di Indonesia (dh. Perguruan Setia Budi) Luas Tanah 780 m2 di Jalan Bambu Runcing Nomor 30 (dh. 35) Kelurahan Pahlawan (dh. Sei Kera Hulu) Kecamatan Medan Perjuangan (dh. Medan Timur) Kota Medan Provinsi Sumatera Utara	Rp2.106.000.000	KMK-45/KM.6/2018 tanggal 19 Februari 2018. Besaran kompensasi sebesar 0% dari nilai aset
2	SMK Kerabat Kita Bumiayu Luas Tanah 1.660 m2 dan Koperasi SMK Kerabat Kita Bumiayu Luas Tanah 66 m2 (dh. SMP, SMA, SMEA Kerabat Kita, Gedung Bioskop Sena dan Perumahan Penduduk) di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 2 (dh. Jalan Bioskop Sena Nomor 10) Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah	Rp1.000.559.000	KMK-68/KM.6/2018 tanggal 12 Maret 2018 Besaran kompensasi ditetapkan sebesar 50% + 10% dan 100% nilai pasar aset
3	SD Dewi Sartika (dh. SD Dewi Sartika SMP Berdikari) Luas Tanah 3.555 m2 di Jalan Pahlawan Tanjung Beringin Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara	Rp498.812.000	KMK-86/KM.6/2018 tanggal 3 April 2018 Besaran kompensasi ditetapkan dengan keringanan sebesar 50% dari nilai pasar aset
4	Gereja Sidang Jemaat Allah Betlehem (dh. TK/SD Yayasan Tunas Harapan) Luas Tanah 2.134 m2 dan Luas Bangunan 2.014 m2 di Jalan Suryakencana Nomor 93 (dh. Nomor 97) Kelurahan babakan Pasar Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat	Rp31.295.940.000	KMK-123/KM.6/2018 tanggal 25 Mei 2018 Besaran kompensasi ditetapkan dengan keringanan sebesar 100% dari nilai pasar aset
5	Tempat Tinggal Munawar dan Toko Susi (dh. SDN Tonjong I, II, III) Luas Tanah 60 m2 di Jalan Raya Tonjong Nomor 37 A (dh. Jalan Tegal Purwokerto) Desa Tonjong Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah	Rp49.450.000	KMK-138/KM.6/2018 tanggal 26 Juni 2018 Besaran kompensasi ditetapkan sebesar 100% dari nilai pasar aset
6	ABMA/T Kantor Pusat PT Gudang Garam Tbk. (dh. Asrama Keluarga Sub Den Pok 81/1) Luas Tanah 5.085 m2 di Jalan Mayjen Sungkono No. 46, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur	Rp33.587.515.000	KMK-161/KM.6/2018 tanggal 31 Juli 2018 Besaran kompensasi ditetapkan sebesar 100% dari nilai pasar aset
7	ABMA/T SMP Muhammadiyah 7 Panton Labu (dh. SD/SMP Muhammadiyah Cabang Panton Labu)	Rp1.588.711.000	KMK-276/KM.6/2018 tanggal 27 Desember 2018 Besaran Kompensasi ditetapkan sebesar 50% dari nilai pasar aset
	TOTAL	Rp70.126.987.000	

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA EKS BMN IDLE YANG DISERAHKAN KEPADA PENGGUNA BARANG ATAU PEMDA
PERIODE TAHUN 2018

No	Jenis BMN		KPKNL	Lokasi Aset		Luas (M2)	Perolehan Aset				Ket.
	Kode Barang	Uraian Barang		Kab./Kota	Jalan		Tanggal	Nilai (Rp)	Akm Penyusutan	Nilai Buku	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	KPKNL Lampung	Kab. Lampung Barat	Jl. Kesuma, Pasar Krui, Pesisir Tengah	615	01/01/2010	145.755.000	-	145.755.000	Hibah ke Pemkab Pesisir Barat
2	2010201001	Tanah Rawa	KPKNL Palembang	Palembang	Jl. Seroja Kamboja, Kelurahan 20 Ilir, Kec. Ilir Timur	4.205	01/01/2013	1.567.177.840	-	1.567.177.840	PSP pada BPS RI
3	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	KPKNL Metro	Lampung Timur	Jl. Jenderal Sudirman No.01	1.130	01/01/1988	60.500.000		60.500.000	PSP pada Kementerian Keuangan
4	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	KPKNL Tangerang I	Tangerang	Jl. Komplek Perumahan Griya Pinang Asri, Kelurahan Neroktog, Kec. Pinang	730	01/01/2013	1.611.131.000		1.611.131.000	PSP pada Komisi Yudisial
5	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	KPKNL Ambon	Kota Ambon	Jl. Dr. Maliholo	531	01/04/1968	356.400.000		356.400.000	PSP pada Kementerian Keuangan
TOTAL TANAH						**7.211**		**3.740.963.840**	-	**3.740.963.840**	
1	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KPKNL Lampung	Kab. Lampung Barat	Jl. Kesuma, Pasar Krui, Pesisir Tengah	144	01/01/2010	60.425.000	9.668.000	50.757.000	Hibah ke Pemkab Pesisir Barat
2	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KPKNL Metro	Lampung Timur	Jl. Jenderal Sudirman No.01	360	01/01/1988	82.300.000	23.941.818	58.358.182	PSP pada Kementerian Keuangan
TOTAL BANGUNAN						**504**		**142.725.000**	**33.609.818**	**109.115.182**	
TOTAL						**7.715**		**3.883.688.840**	**33.609.818**	**3.850.079.022**	

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT PENYUSUTAN ASET EKS PERTAMINA

No	Klasifikasi Aset		Kondisi Aset	Tambahan Umur Ekonomis	Tarif Penyusutan per Tahun
1	A	Construction Housing & Welfare	B	30	6.67%
			RR	20	10.00%
			RB	12	16.67%
2	B	Water Transportation Equipment	B	16	12.50%
			RR	10	20.00%
			RB	6	33.33%
3	C	Railroad Cars and Locomotive	B	10	20.00%
			RR	6	33.33%
			RB	4	50.00%
4	D	Construction Utilities & Auxiliaries	B	8	25.00%
			RR	6	33.33%
			RB	4	50.00%
5	E	Drilling Production	B	8	25.00%
			RR	6	33.33%
			RB	4	50.00%
6	F	Production Facilities	B	20	10.00%
			RR	14	14.29%
			RB	8	25.00%
7	G	Furniture and Office Equipment	B	8	25.00%
			RR	6	33.33%
			RB	4	50.00%
8	H	Buses	B	8	25.00%
			RR	6	33.33%
			RB	4	50.00%
9	I	Aircraft	B	16	12.50%
			RR	10	20.00%
			RB	6	33.33%
10	J	Construction Equipment	B	8	25.00%
			RR	6	33.33%
			RB	4	50.00%
11	K	Heavy Trucks and Trailer	B	10	20.00%
			RR	6	33.33%
			RB	4	50.00%
12	L	Light Trucks and Tractor Units	B	8	25.00%
			RR	6	33.33%
			RB	4	50.00%
13	M	Automobiles	B	8	25.00%
			RR	4	50.00%
			RB	2	100.00%

UTANG RETUR KPPN

KPPN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
BANDA ACEH	1.722.214.458	(1.344.657.028)	377.557.430
LANGSA	3.100.000	14.900.000	18.000.000
MEULABOH	51.476.000	(51.136.000)	340.000
MEDAN I	3.800.593.533	3.954.022.298	7.754.615.831
PADANG SIDEMPUAN	266.250	29.583.750	29.850.000
GUNUNG SITOLI	141.103.164	(56.158.164)	84.945.000
PEKANBARU	1.011.474.255	(296.074.007)	715.400.248
TANJUNG PINANG	374.578.274	(76.166.872)	298.411.402
PADANG	2.506.390.857	315.759.388	2.822.150.245
BUKITTINGGI	-	76.414.580	76.414.580
JAMBI	3.550.013.840	(3.102.945.003)	447.068.837
SUNGAI PENUH	228.399.110	(228.399.110)	-
PALEMBANG	6.033.473.986	(4.588.946.680)	1.444.527.306
PANGKAL PINANG	886.816.702	(556.515.083)	330.301.619
BENGKULU	463.025.736	(376.383.552)	86.642.184
BANDAR LAMPUNG	4.135.285.664	(106.380.124)	4.028.905.540
JAKARTA I	4.082.367.892	(2.032.121.421)	2.050.246.471
JAKARTA II	9.651.225.545	(6.386.443.611)	3.264.781.934
SERANG	1.876.006.899	(1.708.423.591)	167.583.308
PURWAKARTA	2.333.865	123.541.335	125.875.200
BANDUNG I	2.827.771.347	416.186.224	3.243.957.571
BOGOR	212.933.572	2.194.476.809	2.407.410.381
CIREBON	17.514.711	361.888.835	379.403.546
TASIKMALAYA	21.500.000	325.559.400	347.059.400
SEMARANG I	1.203.428.129	272.949.807	1.476.377.936
PURWOREJO	1.125.000	15.742.200	16.867.200
SURAKARTA	51.074.480	(4.318.030)	46.756.450
YOGYAKARTA	1.804.065.254	(753.124.739)	1.050.940.515
SURABAYA I	313.492.182	4.860.163.740	5.173.655.922
MALANG	235.493.890	(232.468.690)	3.025.200
MADIUN	209.583.187	1.162.800.313	1.372.383.500
KEDIRI	-	282.846.673	282.846.673
BONDOWOSO	17.125.000	59.396.000	76.521.000
PAMEKASAN	56.886.696	(19.708.514)	37.178.182
DENPASAR	1.406.894.061	(1.264.868.792)	142.025.269
MATARAM	321.142.196	(1.252.273)	319.889.923
KUPANG	15.894.165.721	(12.594.120.657)	3.300.045.064
ENDE	16.350.000	300.810.264	317.160.264
WAINGAPU	-	616.610.000	616.610.000
PONTIANAK	2.289.721.372	(1.367.144.506)	922.576.866
PALANGKARAYA	2.443.800	134.176.164	136.619.964
BANJARMASIN	1.028.473.035	(608.715.082)	419.757.953
SAMARINDA	860.455.135	2.531.828.652	3.392.283.787
TARAKAN	576.229.955	(576.229.955)	-
MANADO	2.560.084.802	(292.886.258)	2.267.198.544
GORONTALO	749.637.315	(25.953.337)	723.683.978
PALU	1.435.071.125	8.109.966.341	9.545.037.466

KPPN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
POSO	-	342.653.716	342.653.716
LUWUK	-	300.346.649	300.346.649
MAKASSAR I	5.445.782.902	(4.270.765.920)	1.175.016.982
WATAMPONE	199.197.532	143.833.739	343.031.271
BANTAENG	15.900.000	399.845.434	415.745.434
PARE PARE	697.854.023	4.705.935.977	5.403.790.000
PALOPO	-	3.600.000	3.600.000
MAJENE	370.369.910	(353.761.910)	16.608.000
KENDARI	1.396.278.307	(792.138.936)	604.139.371
AMBON	744.513.404	(594.390.223)	150.123.181
TERNATE	4.312.480	2.890.812.975	2.895.125.455
JAYAPURA	1.860.679.589	3.318.786.362	5.179.465.951
BIAK	6.550.250	15.106.066	21.656.316
MANOKWARI	611.477.792	123.649.617	735.127.409
SORONG	491.872.190	(17.870.885)	474.001.305
FAK FAK	36.998.390	182.919.792	219.918.182
SURABAYA II	102.816.014	(102.816.014)	-
MERAUKE	17.470.500	442.413.155	459.883.655
PEKALONGAN	39.900.000	23.350.000	63.250.000
BOJONEGORO	163.363.637	(154.633.637)	8.730.000
TAPAKTUAN	7.800.000	49.200.000	57.000.000
TANJUNG BALAI ASAHAN	450.000	(450.000)	-
SINTANG	570.000	100.641.720	101.211.720
BUNTOK	-	6.000.000	6.000.000
KOTABARU	175.776.363	(142.776.363)	33.000.000
TUAL	-	238.330.000	238.330.000
NABIRE	169.496.677	910.670.522	1.080.167.199
KARAWANG	397.171.929	(397.171.929)	-
SUMEDANG	-	6.000.000	6.000.000
JAKARTA III	30.470.970.952	(16.780.444.538)	13.690.526.414
LHOKSEUMAWE	157.346.226	(131.007.817)	26.338.409
RENGAT	44.773.527	(17.985.818)	26.787.709
BANDUNG II	6.144.812.883	(5.474.051.540)	670.761.343
PATI	48.718.970	(48.718.970)	-
MOJOKERTO	-	211.576.000	211.576.000
BANYUWANGI	8.460.000	(8.460.000)	-
SUMBAWA BESAR	19.944.772	9.411.328	29.356.100
BAU BAU	112.735.448	44.562.734	157.298.182
KUTACANE	-	44.793.200	44.793.200
BARABAI	375.000	(375.000)	-
RUTENG	-	60.627.150	60.627.150
TOBELO	16.000.000	4.250.000	20.250.000
WAMENA	1.500.000	(1.500.000)	-
MAGELANG	109.095.840	(68.045.838)	41.050.002
KOTABUMI	10.216.385	392.621.714	402.838.099
PUTUSSIBAU	9.632.229	(9.632.229)	-
TEGAL	450.000	52.830.000	53.280.000
SIDIKALANG	450.000	(450.000)	-
DUMAI	149.201.774	28.140.426	177.342.200

KPPN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
MANNA	-	15.000.000	15.000.000
TAKENGON	1.150.000	1.958.743.727	1.959.893.727
MEDAN II	3.395.195.697	(452.725.969)	2.942.469.728
TEBING TINGGI	29.159.091	(29.159.091)	-
BALIGE	-	260.415.500	260.415.500
METRO LAMPUNG	-	658.232.895	658.232.895
TANGERANG	63.062.669	(43.907.669)	19.155.000
KUDUS	24.002.545	(24.002.545)	-
CILACAP	-	304.078.768	304.078.768
JEMBER	1.387.793.310	(438.189)	1.387.355.121
SINGARAJA	-	3.674.059.102	3.674.059.102
JAKARTA IV	17.391.025.045	9.133.851.163	26.524.876.208
SEMARANG II	1.950.716.247	(1.356.294.251)	594.421.996
SURABAYA II	962.205.898	(928.598.201)	33.607.697
MAKASSAR II	934.633.407	(648.670.307)	285.963.100
BATAM	69.955.909	(2.123.909)	67.832.000
SERUI	-	269.889.152	269.889.152
JAKARTA V	7.714.769.499	21.866.852.684	29.581.622.183
KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	1.100.920.168	(247.374.627)	853.545.541
LAHAT	-	38.909.092	38.909.092
LIWA	1.250.000	34.965.300	36.215.300
KLATEN	26.993.628	20.135.936	47.129.564
BLITAR	-	3.754.545	3.754.545
TANJUNG	2.475.000	160.487.728	162.962.728
NUNUKAN	9.000.000	(9.000.000)	-
AMLAPURA	1.000.000	(1.000.000)	-
BENTENG	65.018.182	(65.018.182)	-
KOTAMOBAGU	-	15.000.000	15.000.000
BANGKO	94.467.235	(85.582.535)	8.884.700
SEKAYU	-	7.050.000	7.050.000
RANGKASBITUNG	-	264.694.653	264.694.653
SRAGEN	1.406.100	106.592.881	107.998.981
PURWODADI	15.995.455	(15.995.455)	-
SIDOARJO	29.261.436	2.408.347.793	2.437.609.229
MAKALE	5.550.000	80.631.818	86.181.818
BEKASI	1.186.495.836	(53.545.920)	1.132.949.916
MASOHI	230.818.660	24.008.159	254.826.819
LARANTUKA	-	6.000.000	6.000.000
JAKARTA VI	27.601.044.047	(20.921.489.316)	6.679.554.731
MAMUJU	51.780.727	201.517.226	253.297.953
BITUNG	-	3.000.000	3.000.000
MUKOMUKO	-	250.000	250.000
JAKARTA VII	17.379.772.012	754.021.963	18.133.793.975
TANJUNG SELOR	-	642.042.902	642.042.902
PKN	329.062.902	(329.062.902)	-
TOTAL	**206.950.074.595**	**(9.107.913.678)**	**197.842.160.917**

Utang SBN Jangka Pendek dan Bagian Lancar SBN Jangka Panjang Rupiah
Per 31 Desember 2018

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Outstanding	Tingkat Bunga (%)	Unamortized Premium (+)/Discount(-)	Book Value
I. SBN YANG DIPERDAGANGKAN			302.347.290.000.000		-1.683.198.007.000	300.664.091.993.000
A.SURAT UTANG NEGARA			191.122.290.000.000		-1.169.026.120.000	189.953.263.880.000
Zero Coupon			77.650.000.000.000		-1.209.980.263.000	76.440.019.737.000
1	SPN03190110	10-01-2019	3.000.000.000.000		-4.692.522.000	2.995.307.478.000
2	SPN03190124	24-01-2019	2.600.000.000.000		-9.794.703.000	2.590.205.297.000
3	SPN03190207	07-02-2019	1.000.000.000.000		-5.911.714.000	994.088.286.000
4	SPN03190222	22-02-2019	1.000.000.000.000		-8.296.073.000	991.703.927.000
5	SPN12190104	04-01-2019	10.000.000.000.000		-5.191.189.000	9.994.808.811.000
6	SPN12190131	31-01-2019	5.000.000.000.000		-19.942.151.000	4.980.057.849.000
7	SPN12190214	14-02-2019	13.300.000.000.000		-81.340.688.000	13.218.659.312.000
8	SPN12190314	14-03-2019	9.050.000.000.000		-86.925.025.000	8.963.074.975.000
9	SPN12190411	11-04-2019	7.450.000.000.000		-108.345.425.000	7.341.654.575.000
10	SPN12190606	06-06-2019	5.200.000.000.000		-128.431.687.000	5.071.568.313.000
11	SPN12190704	04-07-2019	6.500.000.000.000		-198.937.353.000	6.301.062.647.000
12	SPN12190801	01-08-2019	3.950.000.000.000		-133.636.545.000	3.816.363.455.000
13	SPN12190829	29-08-2019	1.100.000.000.000		-42.343.899.000	1.057.656.101.000
14	SPN12190913	13-09-2019	4.500.000.000.000		-188.411.147.000	4.311.588.853.000
15	SPN12191010	10-10-2019	3.000.000.000.000		-139.543.529.000	2.860.456.471.000
16	SPN12191107	07-11-2019	1.000.000.000.000		-48.236.613.000	951.763.387.000
Fixed Coupon			90.756.955.000.000		40.954.143.000	90.797.909.143.000
1	FR0036	15-09-2019	9.184.500.000.000	11,50	1.265.846.000	9.185.765.846.000
2	FR0069	15-04-2019	61.881.000.000.000	7,88	39.688.297.000	61.920.688.297.000
3	ORI013	15-10-2019	19.691.455.000.000	6,60	0	19.691.455.000.000
Variable Coupon			22.715.335.000.000		0	22.715.335.000.000
1	VR0029	25-08-2019	12.212.320.000.000	5,76	0	12.212.320.000.000
2	VR0030	25-12-2019	10.503.015.000.000	5,58	0	10.503.015.000.000
B.SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA			111.225.000.000.000		-514.171.887.000	110.710.828.113.000
Zero Return			25.250.000.000.000		-454.059.931.000	24.795.940.069.000
1	SPNS01052019	01-05-2019	2.000.000.000.000		-42.824.421.000	1.957.175.579.000
2	SPNS01082019	01-08-2019	3.300.000.000.000		-127.338.370.000	3.172.661.630.000
3	SPNS03042019	03-04-2019	2.400.000.000.000		-39.899.830.000	2.360.100.170.000
4	SPNS03072019	03-07-2019	2.000.000.000.000		-67.658.393.000	1.932.341.607.000
5	SPNS05032019	05-03-2019	2.400.000.000.000		-26.798.529.000	2.373.201.471.000
6	SPNS05062019	05-06-2019	1.200.000.000.000		-33.759.260.000	1.166.240.740.000
7	SPNS08022019	08-02-2019	3.850.000.000.000		-25.131.488.000	3.824.868.512.000
8	SPNS08052019	08-05-2019	2.200.000.000.000		-47.884.153.000	2.152.115.847.000
9	SPNS11012019	11-01-2019	3.800.000.000.000		-6.724.466.000	3.793.275.534.000
10	SPNS11042019	11-04-2019	2.100.000.000.000		-36.041.021.000	2.063.958.979.000
Fixed Coupon			85.975.000.000.000		-60.111.956.000	85.914.888.044.000
1	PBS010	25-01-2019	4.050.000.000.000	8,63	1.564.779.000	4.051.564.779.000
2	PBS013	15-05-2019	50.425.000.000.000	6,25	-61.676.735.000	50.363.323.265.000
3	SR-008	10-03-2019	31.500.000.000.000	8,30	0	31.500.000.000.000
II. SBN YANG TIDAK DIPERDAGANGKAN			15.283.060.127.761		0	15.283.060.127.761
A.SURAT UTANG NEGARA			9.283.060.127.761		0	9.283.060.127.761
			9.283.060.127.761		0	9.283.060.127.761
1	SRBI01	01-02-2019	486.554.076.844	0,10	0	486.554.076.844
2	SRBI01	01-08-2019	510.881.780.686	0,10	0	510.881.780.686
3	SU002	01-04-2019	680.212.653.882	0,10	0	680.212.653.882
4	SU002	01-10-2019	714.223.286.576	0,10	0	714.223.286.576
5	SU004	01-06-2019	1.718.841.848.640	0,10	0	1.718.841.848.640
6	SU004	01-12-2019	1.804.783.941.072	0,10	0	1.804.783.941.072
7	SU007	01-02-2019	1.642.713.434.176	0,10	0	1.642.713.434.176
8	SU007	01-08-2019	1.724.849.105.885	0,10	0	1.724.849.105.885

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Outstanding	Tingkat Bunga (%)	Unamortized Premium (+)/Discount(-)	Book Value
B.SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA			6.000.000.000.000		0	6.000.000.000.000
			6.000.000.000.000		0	6.000.000.000.000
1	SDHI-2019A	21-03-2019	3.000.000.000.000	5,46	0	3.000.000.000.000
2	SDHI-2019B	11-02-2019	2.000.000.000.000	8,05	0	2.000.000.000.000
3	SDHI2019C	27-04-2019	1.000.000.000.000	7,20	0	1.000.000.000.000
GRAND TOTAL (I+II)			**317.630.350.127.761**		**-1.683.198.007.000**	**315.947.152.120.761**

Bagian Lancar SBN Jangka Panjang Valas
Per 31 Desember 2018

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Issued Principle Outstanding	Tingkat Bunga (%)	Accrued Indexation	Indexed Principal Outstanding	Unamortized Premium (+)/Discount(-)	Nilai Buku
I. SBN YANG DIPERDAGANGKAN			52.894.986.915.000		10.506.677.785.000	63.401.664.700.000	-3.827.505.000	63.397.837.195.000
A.SURAT UTANG NEGARA			35.657.064.200.000		6.023.100.500.000	41.680.164.700.000	-3.827.505.000	41.676.337.195.000
Denominasi US Dollars			24.050.000.000.000		4.912.000.000.000	28.962.000.000.000	-3.827.505.000	28.958.172.495.000
1	RI00190304	04-03-2019	24.050.000.000.000	11,62500	4.912.000.000.000	28.962.000.000.000	-3.827.505.000	28.958.172.495.000
Denominasi Yen			11.607.064.200.000		1.111.100.500.000	12.718.164.700.000	0	12.718.164.700.000
1	RIJPY0619	21-06-2019	7.911.764.200.000	0,83000	217.372.000.000	8.129.136.200.000	0	8.129.136.200.000
2	RIJPY0719	29-07-2019	3.695.300.000.000	2,73000	893.728.500.000	4.589.028.500.000	0	4.589.028.500.000
B.SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA			17.237.922.715.000		4.483.577.285.000	21.721.500.000.000	0	21.721.500.000.000
Denominasi US Dollars			17.237.922.715.000		4.483.577.285.000	21.721.500.000.000	0	21.721.500.000.000
1	SNI19	15-03-2019	17.237.922.715.000	6,12500	4.483.577.285.000	21.721.500.000.000	0	21.721.500.000.000
GRAND TOTAL			**52.894.986.915.000**		**10.506.677.785.000**	**63.401.664.700.000**	**-3.827.505.000**	**63.397.837.195.000**

Outstanding Utang Program Pinjaman Luar Negeri per Kreditor
per 31 Desembber 2018

CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR *)	UTANG JANGKA PANJANG IDR *)	TOTAL POSISI UTANG IDR *)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] + [6]
ADB	USD	31	7.320.574.083	12.055.474.253.791	93.953.759.041.842	106.009.233.295.633
AFD	EUR	7	859.364.286	88.358.094.548	14.142.499.635.904	14.230.857.730.452
	USD	3	450.000.000	1.158.480.000.000	5.357.970.000.000	6.516.450.000.000
IBRD	USD	34	13.314.849.390	10.184.862.050.208	182.627.471.966.093	192.812.334.016.300
IDA	SDR	1	26.053.500	91.931.195.842	432.787.075.965	524.718.271.806
JICA	JPY	38	376.509.998.000	7.400.676.044.867	41.965.469.993.903	49.366.146.038.770
KfW	EUR	5	1.100.000.000	-	18.215.725.000.000	18.215.725.000.000
	USD	5	832.649.882	945.480.674.545	11.112.122.271.910	12.057.602.946.455
TOTAL		**123**		**31.925.262.313.800**	**367.807.804.985.616**	**399.733.067.299.417**

*) Konversi Kurs Neraca; USD 1 = Rp 14.481,-

Outstanding Utang Project Pinjaman Luar Negeri per Kreditor
per 31 Desember 2018

CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR *)	UTANG JANGKA PANJANG IDR *)	TOTAL POSISI UTANG IDR *)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] + [6]
ABN AMRO ROTTERDAM	EUR	2	6.855.351,82	20.640.529.780,30	92.882.382.520,95	113.522.912.301,25
ADB	ADB	6	34.841.819,49	147.870.528.215,85	356.673.859.818,84	504.544.388.034,69
	SDR	45	354.358.326,05	1.345.592.622.068,44	5.791.194.695.328,34	7.136.787.317.396,78
	USD	84	1.939.654.472,29	3.728.783.204.548,89	24.359.353.208.610,20	28.088.136.413.159,10
AFD	EUR	1	34.496.668,41	60.132.232.178,54	511.123.972.523,96	571.256.204.702,50
	USD	4	93.380.662,97	144.607.872.985,60	1.207.637.507.410,57	1.352.245.380.396,17
AIIB	USD	3	73.648.422,69	-	1.066.502.808.973,89	1.066.502.808.973,89
AKA	USD	1	29.182.631,03	90.146.299.837,68	332.447.380.107,75	422.593.679.945,43
ATRADIUS DSB	EUR	1	24.443.395,61	150.380.530.613,85	254.395.989.838,85	404.776.520.452,70
	USD	1	6.699.685,30	36.043.690.927,68	60.974.451.901,62	97.018.142.829,30
AUSTRALIA	AUD	2	468.954.614,01	99.566.239.065,34	4.689.060.631.882,69	4.788.626.870.948,03
B A W A G	EUR	2	14.586.788,84	57.358.251.490,50	184.195.324.986,14	241.553.576.476,63
BANCO DE SABADELL	USD	1	38.336.105,00	138.786.284.271,06	416.358.852.233,94	555.145.136.505,00
BANK MANDIRI SIN	USD	9	150.676.998,67	879.680.007.996,12	1.302.273.609.744,15	2.181.953.617.740,27
BANQUE DE FRANCE	EUR	3	73.832.520,21	334.392.503.083,79	888.255.573.463,76	1.222.648.076.547,55
BBVA	EUR	2	7.120.715,86	43.923.077.091,26	73.994.197.371,38	117.917.274.462,64
	USD	2	32.500.000,00	117.658.125.289,62	352.974.374.710,38	470.632.500.000,00
BBVAIT	EUR	1	5.009.375,00	23.701.142.187,50	59.252.855.468,75	82.953.997.656,25
BELGIUM	EUR	11	18.962.219,76	77.756.071.307,75	236.253.547.362,92	314.009.618.670,66
BLG	EUR	1	19.714.000,00	-	326.458.911.500,00	326.458.911.500,00
BNP PARIBAS, PARIS	CHF	1	29.984.349,00	-	441.062.277.702,75	441.062.277.702,75
	EUR	8	118.911.324,03	851.183.320.091,47	1.117.958.478.014,32	1.969.141.798.105,79
	GBP	1	4.212.241,72	19.347.636.892,76	58.042.911.413,20	77.390.548.305,96
	USD	3	41.445.797,22	260.425.267.884,45	339.751.321.658,37	600.176.589.542,82
BNP PARIBAS, SPAIN	EUR	1	527.863,68	8.741.290.574,88	-	8.741.290.574,88
BOC CAYMAN ISLAND	USD	1	6.302.728,74	45.634.907.586,78	45.634.907.297,16	91.269.814.883,94
BOTM SINGAPORE	USD	5	120.690.643,17	540.002.380.291,56	1.207.718.823.453,21	1.747.721.203.744,77
BRI SINGAPORE	USD	1	2.851.077,18	11.796.128.183,88	29.490.320.459,70	41.286.448.643,58
BRI-CAYMAN ISLAND	EUR	1	14.157.186,13	-	234.439.463.016,27	234.439.463.016,27
	USD	3	160.774.823,29	968.271.196.140,00	1.359.909.019.922,49	2.328.180.216.062,49
BRUNEI INVEST. BANK	USD	2	5.264.026,32	60.982.692.459,48	15.245.672.680,44	76.228.365.139,92
CA CIB LONDON BRANCH	USD	1	91.675.850,51	287.206.509.654,00	1.040.351.481.581,31	1.327.557.991.235,31
CASA OF FRANCE	EUR	1	91.036.314,00	-	1.507.538.600.761,50	1.507.538.600.761,50
CASSA DEPOSITI	USD	2	2.204.854,41	14.161.279.503,78	17.767.217.207,43	31.928.496.711,21
CDC	GBP	1	1.589.233,04	10.847.721.047,38	18.350.892.072,94	29.198.613.120,32
CESCE, SPAIN	USD	1	11.444.216,83	61.568.830.744,49	104.154.873.185,22	165.723.703.929,71
CEXIM	USD	1	9.979.000,00	57.802.359.600,00	86.703.539.400,00	144.505.899.000,00
CIDA	CAD	24	77.424.202,51	104.505.415.588,65	718.077.958.832,52	822.583.374.421,17
CITIBANK LONDON	EUR	3	26.269.855,03	79.094.951.603,68	355.927.280.229,37	435.022.231.833,04
COFACE	EUR	1	42.893.895,68	263.891.575.568,97	446.420.613.417,91	710.312.188.986,88
	USD	1	25.756.714,37	138.568.737.743,05	234.414.243.048,92	372.982.980.791,97
CREDIT AGRICOLE CIB	EUR	6	139.482.294,93	984.654.995.010,91	1.325.136.938.456,16	2.309.791.933.467,07
	USD	2	69.952.121,05	288.926.664.925,05	724.050.000.000,00	1.012.976.664.925,05
CREDIT SUISSE	CHF	2	4.688.902,63	28.007.805.292,50	40.964.780.169,14	68.972.585.461,64
CZECH EXPORT BANK	USD	1	37.590.154,50	-	544.343.027.314,50	544.343.027.314,50
DENMARK	DKK	3	13.168.205,00	8.837.359.622,56	20.368.007.200,79	29.205.366.823,35
DEUTSCHE BANK AG, HK	USD	1	676.585,14	9.797.629.412,34	-	9.797.629.412,34
DEUTSCHE BANK LONDON	USD	2	24.224.450,15	78.773.455.338,48	272.020.807.283,67	350.794.262.622,15
DEUTSCHE BANK MADRID	EUR	2	7.856.047,81	28.562.431.008,57	101.531.756.713,08	130.094.187.721,65
DEUTSCHE BANK TOKYO	USD	2	1.974.397,54	28.591.250.776,74	-	28.591.250.776,74
DFAS	USD	1	1.544.923,16	8.311.548.558,65	14.060.483.721,31	22.372.032.279,96
DRESDNER SINGAPORE	EUR	3	271.645,13	3.961.587.717,40	536.787.773,80	4.498.375.491,20
	USD	1	119.842,14	1.156.956.280,22	578.477.749,12	1.735.434.029,34
DZ Bank AG Singapore	USD	3	11.802.675,79	70.744.778.735,19	100.169.769.379,80	170.914.548.114,99
ECGD	GBP	1	63.904.799,04	436.198.737.338,82	737.909.437.319,32	1.174.108.174.658,14
	USD	1	12.193.443,42	65.599.603.916,78	110.973.650.248,24	176.573.254.165,02
EDC	USD	3	114.623.218,70	365.706.415.224,31	1.294.152.414.770,39	1.659.858.829.994,70
EFIC	EUR	3	20.196.299,05	137.792.678.795,91	196.652.984.314,53	334.445.663.110,44
	USD	20	65.022.562,58	412.719.559.994,08	528.872.168.741,38	941.591.728.735,46
EIB	USD	1	9.902.491,31	94.410.005.397,75	48.987.971.262,36	143.397.976.660,11
EKF	EUR	1	1.609.452,31	9.901.664.035,54	16.750.463.854,98	26.652.127.890,52
	USD	1	6.307.720,34	33.934.955.123,69	57.407.143.061,93	91.342.098.185,62
EKN	USD	1	3.657.173,71	19.681.869.048,52	33.277.663.445,99	52.959.532.494,51
EKSPORTFINANS ASA	USD	6	15.132.831,45	85.167.094.004,82	133.971.438.222,63	219.138.532.227,45
EKSPORTKREDITT AS	USD	1	79.376.470,00	-	1.149.450.662.070,00	1.149.450.662.070,00
ERSTE BANK, VIENNA	EUR	2	18.944.480,48	20.481.044.484,02	293.234.816.144,66	313.715.860.628,68
EXIM BANK KOREA	KRW	18	325.245.648.180,00	152.690.716.037,20	4.085.260.079.748,20	4.237.950.795.785,40
	USD	22	1.092.567.435,42	2.669.323.718.484,98	13.152.145.313.846,50	15.821.469.032.331,50
EXIM BANK OF CHINA	CNY	1	1.007.554.261,87	327.059.863.778,20	1.798.829.251.054,40	2.125.889.114.832,61
	USD	16	1.435.640.373,71	1.651.960.645.317,14	19.137.547.606.435,30	20.789.508.251.752,40
EXIM BANK TAIPEI	USD	1	913.907,26	4.916.736.840,68	8.317.554.191,38	13.234.291.032,06
EXIMBANK HUNGARY	USD	1	26.263.491,98	-	380.321.627.362,38	380.321.627.362,38
FINNVERA	EUR	4	500.075,02	2.835.204.733,35	5.445.912.529,42	8.281.117.262,77
	USD	1	602.106,88	3.239.279.565,62	5.479.830.163,66	8.719.109.729,28
GIEK	USD	1	3.578.200,72	19.250.394.084,82	32.565.530.541,50	51.815.924.626,32
GOSPODRSTWA	USD	4	6.550.431,59	56.475.881.898,75	38.380.917.956,04	94.856.799.854,79

Outstanding Utang Project Pinjaman Luar Negeri per Kreditor
per 31 Desember 2018

CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR *)	UTANG JANGKA PANJANG IDR *)	TOTAL POSISI UTANG IDR *)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] + [6]
HAPOALIM, ZURICH	USD	1	4.080.000,00	39.388.320.000,00	19.694.160.000,00	59.082.480.000,00
HSBC LONDON	GBP	4	5.850.041,25	77.008.712.906,34	30.472.749.470,42	107.481.462.376,76
IBRD	USD	59	3.786.553.631,54	2.155.966.276.420,95	52.677.116.861.851,90	54.833.083.138.272,80
ICO	EUR	9	78.318.097,03	7.327.171.717,22	1.289.600.935.575,33	1.296.928.107.292,54
	USD	19	119.845.958,93	278.994.704.311,85	1.456.494.626.953,48	1.735.489.331.265,33
IDA	SDR	31	743.038.080,67	2.182.820.884.716,85	12.781.988.351.119,40	14.964.809.235.836,20
	USD	48	124.746.462,33	404.804.833.858,48	1.401.648.687.142,25	1.806.453.521.000,73
IDB	ACU	42	195.833.399,28	487.613.251.751,51	2.348.250.203.207,69	2.835.863.454.959,20
	USD	25	792.241.816,23	1.324.989.086.395,09	10.147.464.654.373,60	11.472.453.740.768,70
IFAD	EUR	2	8.495.708,24	8.009.851.716,50	132.676.952.810,84	140.686.804.527,34
	SDR	8	122.914.664,74	138.150.817.745,42	2.337.354.217.558,12	2.475.505.035.303,54
	USD	1	2.500.000,00	-	36.202.500.000,00	36.202.500.000,00
ING BANK AMSTERDAM	EUR	7	327.124.426,68	915.988.841.561,28	4.501.109.883.152,86	5.417.098.724.714,13
JAICAF	JPY	2	6.892.880.000,00	139.244.891.775,50	764.515.758.712,50	903.760.650.488,00
JBIC	JPY	12	33.239.684.563,00	1.751.857.220.867,53	2.606.367.344.578,67	4.358.224.565.446,20
	USD	4	45.591.558,83	313.119.807.535,05	347.091.555.882,18	660.211.363.417,23
JICA	JPY	239	1.017.276.854.869,00	13.984.280.551.502,90	119.396.076.002.332,00	133.380.356.553.834,00
KFAED	KWD	2	886.800,00	21.128.426.796,00	21.128.426.700,70	42.256.853.496,70
KfW	EUR	63	671.048.099,42	1.727.543.361.391,92	9.384.845.402.978,43	11.112.388.764.370,30
	USD	2	37.027.921,25	213.441.843.528,09	322.759.484.093,16	536.201.327.621,25
KOMERCNI BANKA	USD	1	4.030.356,60	29.181.796.962,30	29.181.796.962,30	58.363.593.924,60
MAFF, JAPAN	JPY	2	4.253.103.675,00	156.430.039.631,43	401.216.074.026,57	557.646.113.657,99
METI, GOV. OF JAPAN	JPY	1	5.359.332.998,00	261.059.602.736,33	441.629.879.229,74	702.689.481.966,07
MIZUHO SINGAPORE	USD	1	15.199.487,07	48.911.949.487,80	171.191.822.772,87	220.103.772.260,67
N I O	EUR	10	69.730.500,57	386.853.218.944,43	767.866.437.869,63	1.154.719.656.814,06
NATIXIS BANQUE	EUR	74	442.580.472,41	1.320.648.303.128,39	6.008.373.674.863,10	7.329.021.977.991,50
NIB	EUR	3	8.921.050,12	10.730.141.720,70	137.000.218.003,97	147.730.359.724,67
NORDEA FINLAND	USD	1	6.345.373,45	22.971.838.775,40	68.915.514.125,09	91.887.352.900,49
OEKB	EUR	1	47.432.969,58	291.816.862.065,46	493.661.255.936,95	785.478.118.002,41
ONDD	EUR	1	13.189.961,19	81.147.210.976,15	137.275.248.839,95	218.422.459.816,10
PT BNI TOKYO BRANCH	USD	3	5.440.000,00	19.694.160.000,00	59.082.480.000,00	78.776.640.000,00
PT MANDIRI CAYMAN IS	EUR	2	121.162.023,58	958.500.066.659,05	1.047.912.753.319,86	2.006.412.819.978,91
	USD	2	283.610.394,74	1.246.191.393.540,78	2.860.770.732.689,16	4.106.962.126.229,94
PT MANDIRI HONGKONG	USD	1	21.250.000,00	153.860.625.000,00	153.860.625.000,00	307.721.250.000,00
PT. BNI-HONG KONG	USD	5	37.559.697,20	91.973.862.133,83	451.928.113.019,37	543.901.975.153,20
PT. BNI-SINGAPORE	GBP	1	1.021.607,75	12.513.176.269,80	6.256.587.951,17	18.769.764.220,97
	USD	24	198.370.548,47	1.053.383.389.560,41	1.819.220.522.833,66	2.872.603.912.394,07
RAIFFEISEN BANK INTL	EUR	3	14.680.608,66	40.517.868.043,98	202.589.341.213,46	243.107.209.257,44
RUSIA FED.	USD	7	209.400.453,75	416.151.509.800,50	2.616.176.460.953,25	3.032.327.970.753,75
SACE	EUR	1	365.159,45	2.246.535.875,51	3.800.413.326,62	6.046.949.202,14
	USD	1	1.710.114,27	9.200.257.201,96	15.563.907.541,91	24.764.164.743,87
SERV	CHF	5	43.342.578,38	231.262.559.517,04	406.295.932.808,16	637.558.492.325,21
SFD	SAR	5	177.778.950,85	85.583.392.772,24	600.534.912.348,75	686.118.305.120,98
SOCIETE GENERALE	EUR	2	5.009.555,00	-	82.956.978.411,25	82.956.978.411,25
SWISS	CHF	1	2.833.333,30	41.677.624.509,68	-	41.677.624.509,68
UBS AG, SINGAPORE	USD	2	41.966.549,55	607.717.604.033,55	-	607.717.604.033,55
UNICREDIT BANK AUSTR	EUR	35	177.964.952,67	581.139.505.482,23	2.365.915.619.494,81	2.947.055.124.977,03
UNICREDIT MUNICH	EUR	1	4.326.316,25	20.469.347.339,01	51.173.368.181,93	71.642.715.520,94
US DEP TREASURY	USD	2	5.129.321,01	37.424.575.773,27	36.853.121.772,54	74.277.697.545,81
US EXIM	USD	9	126.176.317,25	575.624.583.077,19	1.251.534.667.020,06	1.827.159.250.097,25
USAID	USD	110	201.633.712,26	613.318.943.790,33	2.306.538.843.417,77	2.919.857.787.208,10
USDA	USD	10	109.712.291,88	390.810.863.976,75	1.197.932.834.737,53	1.588.743.698.714,28
VNESHECONOMBANK	USD	2	99.875.000,00	1.446.289.875.000,00	-	1.446.289.875.000,00
Grand Total		1293		56.807.705.485.166,50	346.526.988.201.325,00	403.334.693.686.492,00

*) Konversi Kurs Neraca; USD 1 = Rp 14.481,-

Unamortized Discount / Premium Obligasi Negara Rupiah
Per 31 Desember 2018

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	FR0031	15-Nov-20	(168.270.917.000,00)	88.385.985.000,00
2	FR0034	15-Jun-21	(941.746.000,00)	51.737.802.000,00
3	FR0035	15-Jun-22	(7.358.964.000,00)	-
4	FR0037	15-Sep-26	(60.748.763.000,00)	-
5	FR0039	15-Aug-23	(16.454.792.000,00)	-
6	FR0040	15-Sep-25	(11.705.210.000,00)	609.333.102.000,00
7	FR0042	15-Jul-27	(108.291.531.000,00)	48.919.032.000,00
8	FR0043	15-Jul-22	(71.244.181.000,00)	36.970.671.000,00
9	FR0044	15-Sep-24	(617.843.580.000,00)	11.881.409.000,00
10	FR0045	15-May-37	(39.287.747.000,00)	655.998.320.000,00
11	FR0046	15-Jul-23	(797.798.701.000,00)	268.709.145.000,00
12	FR0047	15-Feb-28	(853.077.807.000,00)	32.433.952.000,00
13	FR0050	15-Jul-38	(470.080.715.000,00)	142.485.235.000,00
14	FR0052	15-Aug-30	(297.693.698.000,00)	111.928.972.000,00
15	FR0053	15-Jul-21	(197.914.460.000,00)	991.536.857.000,00
16	FR0054	15-Jul-31	(383.552.731.000,00)	394.520.901.000,00
17	FR0056	15-Sep-26	(797.582.111.000,00)	2.120.925.199.000,00
18	FR0057	15-May-41	(28.582.168.000,00)	1.169.714.224.000,00
19	FR0058	15-Jun-32	(43.632.332.000,00)	3.957.668.048.000,00
20	FR0059	15-May-27	(998.745.865.000,00)	1.209.077.539.000,00
21	FR0061	15-May-22	(254.289.063.000,00)	1.336.468.032.000,00
22	FR0062	15-Apr-42	(374.707.396.000,00)	110.170.285.000,00
23	FR0063	15-May-23	(3.484.225.388.000,00)	140.673.566.000,00
24	FR0064	15-May-28	(4.830.751.605.000,00)	139.172.980.000,00
25	FR0065	15-May-33	(4.137.516.218.000,00)	641.639.105.000,00
26	FR0067	15-Feb-44	(392.405.823.000,00)	1.027.689.567.000,00
27	FR0068	15-Mar-34	(2.129.894.069.000,00)	872.315.946.000,00
28	FR0070	15-Mar-24	(457.614.633.000,00)	1.745.793.795.000,00
29	FR0071	15-Mar-29	(193.930.573.000,00)	3.010.165.206.000,00
30	FR0072	15-May-36	(664.594.048.000,00)	2.797.394.782.000,00
31	FR0073	15-May-31	(196.631.835.000,00)	3.694.440.223.000,00
32	FR0074	15-Aug-32	(343.581.741.000,00)	513.011.016.000,00
33	FR0075	15-May-38	(1.966.671.363.000,00)	1.268.614.589.000,00
34	FR0076	15-May-48	(134.626.823.000,00)	11.286.314.000,00
35	FR0077	15-May-24	(228.594.616.000,00)	40.276.821.000,00
36	FR0078	15-May-29	(273.154.182.000,00)	74.709.344.000,00
Grand Total			**(26.033.997.395.000,00)**	**29.326.047.964.000,00**

Unamortized Discount / Premium Obligasi Negara Valas
Per 31 Desember 2018

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	RI0035	12-Oct-35	-	638.241.056.000,00
2	RI0037	17-Feb-37	(131.245.719.000,00)	-
3	RI0038	17-Jan-38	(268.220.543.000,00)	-
4	RI0122	8-Jan-22	(14.009.586.000,00)	-
5	RI0123	11-Jan-23	(25.333.239.000,00)	-
6	RI0124	15-Jan-24	(68.065.006.000,00)	-
7	RI0125	15-Jan-25	(92.539.564.000,00)	-
8	RI0126	8-Jan-26	(87.306.574.000,00)	-
9	RI0127	8-Jan-27	(54.712.559.000,00)	-
10	RI0128	11-Jan-28	(64.269.898.000,00)	-
11	RI0142	17-Jan-42	(228.085.213.000,00)	165.138.384.000,00
12	RI0144	15-Jan-44	(255.247.974.000,00)	-
13	RI0145	15-Jan-45	(248.174.156.000,00)	-
14	RI0146	8-Jan-46	(109.380.352.000,00)	-
15	RI0147	8-Jan-47	(142.063.579.000,00)	-
16	RI0148	11-Jan-48	(190.720.343.000,00)	-
17	RI0320	13-Mar-20	(20.958.997.000,00)	-
18	RI0422	25-Apr-22	(50.221.085.000,00)	-
19	RI0423	15-Apr-23	(65.391.027.000,00)	-
20	RI0428	24-Apr-28	(31.585.610.000,00)	-
21	RI0443	15-Apr-43	(234.427.085.000,00)	-
22	RI0521	5-May-21	(87.616.603.000,00)	-
23	RI0727	18-Jul-27	(46.764.185.000,00)	-
24	RI0747	18-Jul-47	(100.210.008.000,00)	-
25	RI1023	17-Oct-23	(28.649.854.000,00)	-
26	RIEUR0425	24-Apr-25	(29.995.899.000,00)	-
27	RIEUR0623	14-Jun-23	(132.183.951.000,00)	-
28	RIEUR0628	14-Jun-28	(260.783.425.000,00)	-
29	RIEUR0721	8-Jul-21	(36.065.876.000,00)	-
30	RIEUR0724	18-Jul-24	(21.895.618.000,00)	-
31	RIEUR0725	30-Jul-25	(181.427.248.000,00)	-
Grand Total			**(3.307.550.776.000,00)**	**803.379.440.000,00**

Unamortized Discount / Premium SBSN Rupiah
Per 31 Desember 2018

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	IFR0006	15-Mar-30	(5.411.444.000,00)	14.624.904.000,00
2	IFR0007	15-Jan-25	(8.932.948.000,00)	10.964.453.000,00
3	IFR0008	15-Mar-20	(513.200.000,00)	473.762.000,00
4	IFR0010	15-Feb-36	(15.932.545.000,00)	267.534.760.000,00
5	PBS002	15-Jan-22	(575.544.125.000,00)	-
6	PBS003	15-Jan-27	(426.800.270.000,00)	2.244.233.000,00
7	PBS004	15-Feb-37	(1.329.182.458.000,00)	-
8	PBS005	15-Apr-43	(1.775.928.688.000,00)	-
9	PBS006	15-Sep-20	(53.334.762.000,00)	361.598.179.000,00
10	PBS007	15-Sep-40	(14.387.962.000,00)	351.937.481.000,00
11	PBS011	15-Aug-23	(4.546.572.000,00)	1.056.141.009.000,00
12	PBS012	15-Nov-31	(63.574.887.000,00)	2.842.526.304.000,00
13	PBS014	15-May-21	(334.686.140.000,00)	48.200.014.000,00
14	PBS015	15-Jul-47	(431.518.786.000,00)	47.672.458.000,00
15	PBS016	15-Mar-20	(145.244.502.000,00)	138.467.859.000,00
16	PBS017	15-Oct-25	(252.777.095.000,00)	-
17	PBS018	15-May-28	(66.034.006.000,00)	-
18	PBS019	15-Sep-23	(55.487.558.000,00)	-
19	PBS020	15-Oct-27	(23.697.662.000,00)	4.486.301.000,00
20	PBS021	15-Nov-26	(4.352.651.000,00)	-
Grand Total			**(5.587.888.261.000,00)**	**5.146.871.717.000,00**

Unamortized Discount / Premium Bagian Lancar Obligasi Negara Rupiah
31 Desember 2018

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	FR0036	15-Sep-19	(9.816.838.000,00)	11.082.684.000,00
2	FR0069	15-Apr-19	(7.264.240.000,00)	46.952.537.000,00
Grand Total			(17.081.078.000,00)	58.035.221.000,00

Unamortized Discount / Premium Bagian Lancar SBSN Rupiah
31 Desember 2018

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	PBS010	25-Jan-19	(48.694.000,00)	1.613.473.000,00
2	PBS013	15-May-19	(80.294.517.000,00)	18.617.782.000,00
Grand Total			(80.343.211.000,00)	20.231.255.000,00

Unamortized Discount / Premium Bagian Lancar Obligasi Negara Valas
31 Desember 2018

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	RI001903	4-Mar-19	(3.827.505.000,00)	-
Grand Total			(3.827.505.000,00)	-

Unamortized Discount / Premium SPN
Per 31 Desember 2018

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	SPN03190110	10-Jan-19	(4.692.522.000,00)	-
2	SPN03190124	24-Jan-19	(9.794.703.000,00)	-
3	SPN03190207	7-Feb-19	(5.911.714.000,00)	-
4	SPN03190222	22-Feb-19	(8.296.073.000,00)	-
5	SPN12190104	4-Jan-19	(5.191.189.000,00)	-
6	SPN12190131	31-Jan-19	(19.942.151.000,00)	-
7	SPN12190214	14-Feb-19	(81.340.688.000,00)	-
8	SPN12190314	14-Mar-19	(86.925.025.000,00)	-
9	SPN12190411	11-Apr-19	(108.345.425.000,00)	-
10	SPN12190606	6-Jun-19	(128.431.687.000,00)	-
11	SPN12190704	4-Jul-19	(198.937.353.000,00)	-
12	SPN12190801	1-Aug-19	(133.636.545.000,00)	-
13	SPN12190829	29-Aug-19	(42.343.899.000,00)	-
14	SPN12190913	13-Sep-19	(188.411.147.000,00)	-
15	SPN12191010	10-Oct-19	(139.543.529.000,00)	-
16	SPN12191107	7-Nov-19	(48.236.613.000,00)	-
Grand Total			(1.209.980.263.000,00)	

Unamortized Discount / Premium SPN Syariah
Per 31 Desember 2018

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	SPNS01052019	1-May-19	(42.824.421.000,00)	-
2	SPNS01082019	1-Aug-19	(127.338.370.000,00)	-
3	SPNS03042019	3-Apr-19	(39.899.830.000,00)	-
4	SPNS03072019	3-Jul-19	(67.658.393.000,00)	-
5	SPNS05032019	5-Mar-19	(26.798.529.000,00)	-
6	SPNS05062019	5-Jun-19	(33.759.260.000,00)	-
7	SPNS08022019	8-Feb-19	(25.131.488.000,00)	-
8	SPNS08052019	8-May-19	(47.884.153.000,00)	-
9	SPNS11012019	11-Jan-19	(6.724.466.000,00)	-
10	SPNS11042019	11-Apr-19	(36.041.021.000,00)	-
Grand Total			(454.059.931.000,00)	-

PERBEDAAN UNIT ASET HBM PADA NERACA

No	NAMA KKKS	KODE KKKS	PPBMN/DJKN			SKK Migas		Selisih Aset	
			Jumlah Unit	Nilai Aset (USD)	Nilai Aset (Rp)	Jumlah Aset	Nilai Aset (USD)	Unit	Rupiah
1	ConocoPhillips (Grissik) Ltd	A13	2.256	1.903.362.339	17.347.493.179.851	2.242	1.903.362.339	14	399.287.229.999
2	Medco E&P	A15	5.919	4.586.881.303	38.399.400.460.309	5.780	4.586.881.303	139	1.846.223.420.421
3	ENI MUARA BAKAU B.V.	A21	27	2.966.965.734	39.528.823.588.457	27	2.966.965.734	-	-
4	MOBIL CEPU LTD.	A39	5.358	3.337.719.618	41.687.248.541.435	5.356	3.337.719.618	2	65.058.050.820
5	PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA	A52	138.576	6.881.531.508	42.613.180.604.764	138.553	6.881.531.508	23	752.039.033
6	PT PHE WMO	A63	1.485	1.364.007.885	14.675.139.737.394	1.472	1.364.007.885	13	1.502.441.252.314
7	BP TANGGUH LNG	A82	2.257	2.908.869.101	26.656.154.589.644	2.261	2.908.869.101	-4	4.841.650.674.580
8	PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LTD	A84	9.511	3.689.833.247	22.085.076.584.647	9.510	3.689.833.247	1	2.216.731.050
9	Pertamina Hulu Mahakam (PHM)	A85	12.223	9.136.038.527	58.324.696.849.093	10.730	9.136.038.527	1.488	13.014.416.365.457
10	Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS)	A86	10.831	1.713.740.022	11.661.317.800.179	10.578	1.713.740.022	253	29.024.639.709
		Total	**188.443**	**38.488.949.285**	**312.978.531.935.773**	**186.514**	**38.488.949.285**	**1.929**	**21.701.070.403.384**

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT
(Dalam Ribuan Rupiah)
UNTUK PERIODE PELAPORAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2018

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	PENDAPATAN OPERASIONAL	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	TOTAL PENDAPATAN	BEBAN OPERASIONAL	BEBAN NON OPERASIONAL	TOTAL BEBAN	SURPLUS (DEFISIT)	BA	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 =6 + 7	9 = 5 - 8	14	11
1	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	239.407.364	-	239.407.364	245.680.595	-	245.680.595	(6.273.231)	025	Bukan satker
2	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)			-	92.428.698		92.428.698	(92.428.698)	026	Satker
3	Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda			-			-	-	033	Belum aktif
4	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)		575.037	575.037	50.751.406	-	50.751.406	(50.176.369)	033	Satker
5	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	1.415.740.143	4.294.701	1.420.034.844	163.545.466	9.509	163.554.975	1.256.479.868	020	Satker
6	Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)			-			-	-	025	tidak aktif
7	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	14.955.533.310	68.302.769	15.023.836.079	14.802.653.933		14.802.653.933	221.182.146	025	Bukan satker
8	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	-	8.685	8.685	11.633.361	59.100	11.692.461	(11.683.776)	090	Satker
9	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS (BAPERTARUM-PNS)	487.657.312	-	487.657.312	3.470.351		3.470.351	484.186.961	091	Bukan satker
10	Badan Restorasi Gambut	74.686	7.991.975	8.066.662	151.122.035	3.138.897	154.260.932	(146.194.271)		
11	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	6.000.000	237.910	6.237.910	5.999.966	9.229	6.009.195	228.716	025	Bukan satker
12	Dewan Energi Nasional (DEN)		449.351	449.351	53.018.257	4.470	53.022.727	(52.573.375)	020	Satker
13	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	-	20.570	20.570	19.557.865	48.752	19.606.616	(19.586.047)	036	Satker
14	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Kepulauan Riau	3.022	304.921	307.943	48.269.038	5.318	48.274.355	(47.966.412)	999	Satker
15	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	-	9.174	9.174	18.226.176	1.154	18.227.329	(18.218.155)	035	Satker
16	Dewan Pers	499	24.720	25.219	17.136.166	20.738	17.156.904	(17.131.685)	059	Satker
17	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	-	23.177	23.177	39.136.221	9.491	39.145.712	(39.122.535)	007	Satker
18	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	-	334	334	9.959.964	621	9.960.585	(9.960.251)	033	Satker
19	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	264	40.058	40.322	33.850.027	667	33.850.694	(33.810.372)	048	Satker
20	Komisi Informasi Pusat (KIP)	-	71.954	71.954	16.703.141	206.041	16.909.182	(16.837.228)	059	Satker
21	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	26.121	19.755	45.876	50.042.032	114.464	50.156.496	(50.110.620)	059	Satker
22	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)		218.287	218.287	14.872.944	93.364	14.966.308	(14.748.022)	047	Satker
23	Komite Keuangan Nasional Syariah	1.082	-	1.082	16.786.955	-	16.786.955	(16.785.873)	055	Satker
24	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	93.516	1.610	95.126	37.166.334	11	37.166.345	(37.071.219)	022	Satker
25	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)		8.000	8.000	3.531.492	74	3.531.567	(3.523.567)	015	Satker
26	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	10.786.703	138.813	10.925.516	29.503.950	14.657	29.518.607	(18.593.091)	024	Satker
27	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	50	313.162	313.212	80.396.666	33.713	80.430.379	(80.117.167)	007	Satker
28	Lembaga Sensor Film (LSF)	3.384.177	378.896	3.763.073	42.641.873	92.817	42.734.691	(38.971.617)	023	Satker
29	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)			-			-	-	024	Tidak aktif
30	Otorita Asahan	-		-			-	-	019	Bukan satker
31	Sekretariat Pengadilan Pajak	2.953	187.937	190.889	96.814.548	130.525	96.945.072	(96.754.183)	015	Satker
32	SKK MIGAS (Satker)	3.173.979	15.432.918	18.606.896	1.621.096.467	649.435	1.621.745.902	(1.603.139.006)	999	satker
33	SKK MIGAS (Bukan Satker)	1.611.292.317		1.611.292.317	1.715.701.276	-	1.715.701.276	(104.408.960)	999	Bukan satker
34	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (bukan satker)	5.569.587.680	-	5.569.587.680	5.034.453.918		5.034.453.918	535.133.762	999	Bukan Satker
35	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (satker)	-	2.294.753	2.294.753	50.602.486		50.602.486	(48.307.733)	999	Satker
36	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII	115.617.020	-	115.617.020	114.537.123	-	114.537.123	1.079.897	007	Bukan satker
37	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	3.843.516	-	3.843.516	1.660.144	3.577.529	5.237.673	(1.394.157)	007	Bukan satker
38	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	7.479	7.695	15.173	40.931.268	20.533	40.951.801	(40.936.628)	040	satker
	J U M L A H	**24.422.225.713**	**101.349.467**	**24.523.590.353**	**24.692.950.874**	**8.220.575**	**24.701.171.449**	**(177.596.269)**		

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
LEMBAGA NON STRUKTURAL
DANA APBN DAN NON APBN
PER 31 DESEMBER 2018

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14
1	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)	9.500.000		9.363.558			9.363.558	136.442	Bagian satker	007
2	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)						0	0	Bukan satker	025
3	Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	279.150	-	265.597			265.597	13.554	Bagian satker	018
4	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL)	1.337.687		1.337.687			1.337.687	0	Bagian satker	050
5	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	99.844.802	6.335.227	85.097.850	2.758.060		94.191.138	5.653.664	Satker	026
6	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI)	10.000.000		10.000.000			10.000.000	-	Bagian satker	025
7	Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda						0	0	tidak aktif	033
8	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)	54.419.000	4.406.623	45.901.921	1.815.147		52.123.692	2.295.308	Satker	033
9	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	183.355.740	38.594.902	123.102.115	4.153.033	-	165.850.051	17.505.689	Satker	020
10	Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)						0	0	Bukan satker	025
11	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	-	0	-	-		0		inaktif	025
12	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	12.000.000	7.838.734	3.506.739	171.127		11.516.599	483.401	Satker	090
13	Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)	1.065.140		1.040.758			1.040.758	24.382	Bagian satker	088
14	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS (BAPERTARUM-PNS)						0	0	Bukan satker	091
15	Badan Promosi Pariwisata Indonesia						0	0	Bagian satker	040
16	Badan Restorasi Gambut	234.762.553	11.514.673	187.341.961	12.688.545		211.545.179	23.217.374	Satker	029
17	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	6.000.000	3.216.279	2.783.686			5.999.966	34	Bukan satker	025
18	Dewan Energi Nasional (DEN)	57.116.345	17.979.694	32.907.839	2.114.433		53.001.966	4.114.379	Satker	020
19	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	21.600.000		18.990.850	232.400		19.223.250	2.376.750	Satker	036
20	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Kepulauan Riau	278.522.850				255.921.175	255.921.175	22.601.675	Satker	999
21	Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	1.000.000		902.898	34.500		937.398	62.602	Bagian satker	018
22	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)	14.325.000		13.357.180			13.357.180	967.820	Bagian satker	044
23	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	18.252.213	1.574.285	16.556.998	80.300		18.211.583	40.630	Satker	035
24	Dewan Pengupahan Nasional (DEPENAS)	1.152.380		1.152.134			1.152.134	246	Bagian satker	026
25	Dewan Pers	17.854.774	2.894.169	13.720.717	34.901		16.649.787	1.204.987	Satker	059
26	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)	2.000.000		1.845.522			1.845.522	154.478	Bagian satker	010
27	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	38.978.810	3.380.485	34.885.104	125.634		38.391.223	587.587	Satker	007
28	Dewan Riset Nasional (DRN)	5.436.040	-	5.333.890			5.333.890	102.150	Bagian satker	042
29	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	10.207.707	248.682	9.499.084	199.918		9.947.684	260.023	Satker	033
30	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS)	3.200.000		3.154.495			3.154.495	45.505	Bagian satker	055
31	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	38.768.467	7.288.643	24.634.006	1.231.859		33.154.508	5.613.959	Bagian satker	048
32	Komisi Banding Merek	722.964		474.124			474.124	248.840	Bagian satker	013
33	Komisi Banding Paten	447.201	-	439.474	-		439.474	7.727	Bagian satker	013
34	Komisi Informasi Pusat (KIP)	16.750.702	3.369.234	12.801.144	251.773		16.422.151	328.551	Satker	059
35	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG)	749.390		747.707			747.707	1.683	Bagian satker	043
36	Komisi Kejaksaan Republik Indonesia	9.530.512		8.733.439			8.733.439	797.073	Bagian satker	034
37	Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)	14.714.529	2.825.766	11.718.221			14.543.987	170.542	Bagian satker	034
38	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	18.782.982	7.430.983	9.592.321	44.086		17.067.390	1.715.592	Bagian satker	074
39	Komisi Nasional Lanjut Usia (KOMNAS LANSIA)	2.405.285		66.900			66.900	2.338.385	Bagian satker	027
40	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN)	-	-	-			-	-	tidak aktif	036
41	Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI)	3.155.169		3.147.974			3.147.974	7.196	Bagian satker	025
42	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	51.381.082	6.525.241	40.167.832	3.795.035		50.488.108	892.974	Satker	059

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
LEMBAGA NON STRUKTURAL
DANA APBN DAN NON APBN
PER 31 DESEMBER 2018

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14
43	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	15.000.000	1.395.000	12.925.146	570.440		14.890.586	109.414	Satker	047
44	Komite Akreditasi Nasional (KAN)	16.552.224		14.364.011			14.364.011	2.188.213	Bagian satker	084
45	Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)	58.500.000		57.953.371			57.953.371	546.629	Bagian satker	035
46	Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)	33.320.000	14.663.030	2.683.287	2.457.216	8.887.981	28.691.514	4.628.486	Bagian satker	012
47	Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1.000.000		994.071			994.071	5.929	Bagian satker	035
48	Komite Keuangan Nasional Syariah	18.900.000		16.302.308	1.288.484		17.590.792	1.309.208	satker	055
49	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KKPPIP)	40.000.000		39.587.001	146.561		39.733.562	266.438	Bagian satker	035
50	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	564.320		405.418			405.418	158.902	Bagian satker	078
51	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	42.756.192	8.371.587	24.175.778	6.790.680	-	39.338.045	3.418.147	Satker	022
52	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	50.252.256	6.925.350	1.417.438		41.709.576	50.052.364	199.892	Bagian satker	092
53	Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)	2.726.100	-	1.835.505			1.835.505	890.595	Bagian satker	048
54	Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI)						-	-	Tidak aktif	035
55	Komite Privatisasi Perusaahaan Perseroan (Persero)						0	0	Tidak aktif	041
56	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)	3.544.315		3.520.467			3.520.467	23.848	Satker	015
57	Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)						-	-	Tidak aktif	084
58	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	34.565.651	-	26.476.535	4.011.171		30.487.705	4.077.946	Satker	024
59	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	1.200.000		1.197.564		-	1.197.564	2.436	Bagian satker	088
60	Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS TN)	2.089.590		1.867.705			1.867.705	221.885	Bagian satker	026
61	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	81.411.655	8.296.633	64.620.022	7.776.226		80.692.881	718.774	Satker	007
62	Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)	834.240		833.288			833.288	952	Bagian satker	026
63	Lembaga Sensor Film (LSF)	41.130.449	12.384.937	25.226.852	1.269.343	-	38.881.131	2.249.318	Satker	023
64	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)						0	0	Tidak aktif	024
65	Otorita Asahan	5.740.000	1.491.449	204.475			1.695.924	4.044.076	Bukan satker	019
66	Sekretariat Pengadilan Pajak	99.336.906	70.917.251	21.451.017	4.254.484		96.622.751	2.714.155	Satker	015
67	SKK MIGAS (Satker)	1.856.364.450				1.611.276.862	1.611.276.862	245.087.588	satker	999
68	SKK MIGAS (Bukan Satker)						0	0	Bukan satker	999
69	Staf Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden	45.458.965	-	37.198.920			37.198.920	8.260.045	Bagian satker	114
70	Badan Pembinaan Idelolgi Pancasila (BPIP)	41.616.381	-	4.215.586	583.876		4.799.462	36.816.919	Bagian satker	114
71	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (bukan satker)						0	0	Bukan Satker	999
72	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (satker)	-				-	0	0	Satker	999
73	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII						0	0	Bukan Satker	007
74	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"						0	0	Bukan Satker	007
75	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	73.500.000	2.597.774	37.669.842	3.523.540		43.791.156	29.708.844	Satker	040
76	Otoritas Nasional Senjata Kimia	4.153.716		3.851.752			3.851.752	301.964	Bagian satker	019
77	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur								Belum aktif	040
78	Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan								Belum aktif	092
79	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia								Belum aktif	024
	J U M L A H	**3.732.482.168**	**249.868.858**	**1.094.027.489**	**58.879.232**	**1.917.795.594**	**3.320.571.172**	**411.910.996**		

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2018
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	ASET LANCAR	INVESTASI	ASET TETAP	ASET LAINNYA	TOTAL ASET	KEWAJIBAN JK PENDEK	KEWAJIBAN JK PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	TOTAL EKUITAS	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	KET
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11	12=(10+11)	14
1	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	98.713.929	-	9.915.996	-	108.629.925	5.404.705	-	5.404.705	103.225.220	108.629.925	**Bukan satker**
2	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	1.883.918		2.914.505		4.798.423	-		-	4.798.423	4.798.423	**Satker**
3	Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda					-			-	-	-	**Belum aktif**
4	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)	773		2.378.195	22.260	2.401.227	-		-	2.401.227	2.401.227	**Satker**
5	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	117.934.596	-	253.027.909	1.971.840	372.934.345	13.802.013		13.802.013	359.132.332	372.934.345	**Satker**
6	Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)					-			-	-	-	**Tidak aktif**
7	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	72.203.669.370	40.720.915.397	1.011.469	242.979	112.925.839.215	361.761.842	108.774.780.536	109.136.542.378	112.925.839.215	112.925.839.215	**Bukan Satker**
8	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	155.306		431.154	246.800	833.260	-		-	833.260	833.260	**Satker**
9	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS (BAPERTARUM-PNS)	1.385.433.160	8.814.486.707	-	-	10.199.919.867	-	9.715.732.906	9.715.732.906	484.186.961	10.199.919.867	**Bukan satker**
10	Badan Restorasi Gambut	161.895.995		13.780.896	601.790	176.278.682	-		-	176.278.682	176.278.682	**Satker**
11	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	694.872	563.276	184.087	4.660.450	6.102.685	702.442	4.131.694	4.834.135	1.268.550	6.102.685	**Bukan satker**
12	Dewan Energi Nasional (DEN)	365.739		3.921.680	42.276	4.329.696	-		-	4.329.696	4.329.696	**Satker**
13	Dewan Jaminan Sosial Nasional	245.046		895.239	-	1.140.285	178.880		178.880	961.405	1.140.285	**Satker**
14	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Kepulauan Riau	-	-	428.773.260	3.301.928	432.075.188	-	-	-	432.075.188	432.075.188	**Satker**
15	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	70.919		25.916	74.414	171.249	100.867		100.867	70.382	171.249	**Satker**
16	Dewan Pers	172.183		828.647	83.750	1.084.580	5.599		5.599	1.078.981	1.084.580	**Satker**
17	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	794.754		806.488	80.763	1.682.005	3.612		3.612	1.678.393	1.682.005	**Satker**
18	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	22.537	-	576.297	-	598.834	-		-	598.834	598.834	**Satker**
19	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	214.105	-	7.111.702	439.418	7.765.225	145.698		145.698	7.619.527	7.765.225	**Satker**
20	Komisi Informasi Pusat (KIP)	124.295	-	525.365	38.144	687.804	13.707		13.707	674.097	687.804	**Satker**
21	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	376.204	-	8.893.672	52.706	9.322.582	79.260		79.260	9.243.322	9.322.582	**Satker**
22	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	233.590		1.144.775	183.583	1.561.947	-	-	-	1.561.947	1.561.947	**Satker**
23	Komite Keuangan Nasional Syariah	21.518		1.822.672	-	1.844.189	345.356		345.356	1.498.833	1.844.189	**Satker**
24	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	27.187		11.827.040	10.603.134	22.457.361	-		-	22.457.361	22.457.361	**Satker**
25	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)	32.605		18.334		50.939	-		-	50.939	50.939	**Satker**
26	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	1.969.754		158.126.615	563.260	160.659.629	809.704		809.704	159.849.925	160.659.629	**Satker**
27	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	100.996		145.349.236	321.613	145.771.845	240.275		240.275	145.531.569	145.771.845	**Satker**
28	Lembaga Sensor Film (LSF)	1.601.431	-	12.972.519	321.303	14.895.253	20		20	14.895.233	14.895.253	**Satker**
29	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)					-	-		-	-	-	**Tidak aktif**
30	Otorita Asahan	1.255.399		4.504.964	1.239.478.731	1.245.239.094	85.642.943		85.642.943	1.159.596.151	1.245.239.094	**Bukan satker (dibubarkan)**
31	Sekretariat Pengadilan Pajak	735.979		8.167.099	-	8.903.078	-		-	8.903.078	8.903.078	**Satker**
32	SKK MIGAS (Satker)	3.117.970		69.684.435	48.452.578	121.254.984	12.036.224	-	12.036.224	109.218.760	121.254.984	**satker**
33	SKK MIGAS (Bukan Satker)	2.541.534		103.748.132		106.289.666	133.599.223	868.896.091	1.002.495.313	(896.205.647)	106.289.666	**Bukan satker**
34	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (bukan satker)	6.115.776.314		1.128.523.052	551.575.699	7.795.875.066	244.129.818	1.769.260.112	2.013.389.929	5.782.485.137	7.795.875.066	**Bukan Satker**
35	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (satker)	5.338.796		98.035.195	26.957.104	130.331.095	-	-	-	130.331.095	130.331.095	**Satker**
36	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII	35.913.947		87.931.725		123.845.672	15.863.847	16.946.418	32.810.265	91.035.407	123.845.672	**Bukan Satker**
37	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	3.958.801		2.932.453		6.891.253			-	6.891.253	6.891.253	**Bukan Satker**
38	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	10.608		3.989.100	-	3.999.709	11.023	-	11.023	3.988.686	3.999.709	**Satker**
	TOTAL	**80.145.404.129**	**49.535.965.380**	**2.574.779.824**	**1.890.316.524**	**134.146.465.856**	**874.877.058**	**121.149.747.755**	**122.024.624.814**	**121.258.383.421**	**134.146.465.856**	

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	PENDAPATAN USAHA	HPP + BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
				1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12=10+11	13	14
1	Perum Perhutani	Audited 2018		5.361.968	4.763.783	598.185	214.556	-	812.741	18.334	794.407	140.428	653.979	-	96.586	653.954	750.538
2	Perum Perikanan indonesia	Audited 2018	Sehat AA (82)	1.002.330	970.860	31.470	77.123	69.190	39.403	26.884	12.519	(13.477)	25.996	(8.097)	17.899	25.996	17.899
3	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Audited 2018	Sehat A (65,03)	5.186.962	5.110.712	76.250	600.923	207.835	469.338	312.809	156.529	(31.771)	188.300	20.731	209.031	152.764	162.735
4	PT Perikanan Nusantara (Persero)	Audited 2018	Sehat A (71,50)	580.137	577.922	2.215	13.398		15.613	-	15.613	1.528	14.085	(1.935)	12.150	14.085	12.150
5	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Unaudited 2018		33.320.129	32.086.962	1.233.167	3.288.372		4.521.539	2.849.657	1.671.882	757.145	914.737	7.833.992	8.748.729	870.197	7.775.477
6	Perum Bulog	Audited 2018	ıng Sehat BBB (55	28.436.610	27.342.710	1.093.900	764.688	912.412	946.176	2.198.158	(1.251.982)	(290.196)	(961.786)	126.286	(835.500)	(923.229)	(797.391)
7	Perum Jasa Tirta I	Audited 2018	Sehat AA (94,10)	501.058	365.050	136.008	38.593	27.858	146.743	-	146.743	32.915	113.828	636	114.464	113.828	114.464
8	Perum Jasa Tirta II	Audited 2018	Sehat AAA (95,63)	825.545	602.060	223.485	31.255	18.209	236.531	-	236.531	69.935	166.596	54.062	220.658	166.596	220.658
9	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Audited 2018	Sehat A (78.5)	69.448.132	60.002.067	9.446.065	83.304	148.695	9.380.674	3.456.859	5.923.815	1.710.438	4.213.377	(18.329)	4.195.048	4.180.476	4.162.147
10	PT BioFarma (Persero)	Audited 2018	Sehat AA (90,35)	3.235.225	2.498.461	736.764	454.802	464.198	727.368	-	727.368	184.142	543.226	6.067	549.293	543.226	549.293
11	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	Audited 2018	Sehat AA (87,75)	7.454.115	6.880.813	573.302	194.453	2.736	765.019	187.291	577.728	175.934	401.794	373.909	775.703	415.896	786.883
12	PT Berdikari (Persero)	Audited 2018	Sehat A (77,0)	1.382.345	1.363.832	18.513	37.214	17.650	38.077	3.072	35.005	5.860	29.145	-	29.145	29.145	29.145
13	PT Sang Hyang Seri (Persero)	Audited 2018	ang Sehat BB (41	172.947	270.950	(98.003)	46.861	64.946	(116.088)	66.454	(182.542)	-	(182.542)	-	(182.542)	(182.542)	(182.542)
14	PT Pertani (Persero)	Audited 2018	ıng Sehat BBB (54	1.772.938	1.857.766	(84.828)	15.945	6.517	(75.400)	41.520	(116.920)	(33.848)	(83.072)	1.694	(81.378)	(83.075)	(81.381)
15	PT Garam (Persero)	Audited 2018	Sehat AA (84,70)	389.115	236.786	152.329	46.407	19.091	179.645	47	179.598	41.448	138.150	(7.136)	131.014	138.150	131.014
16	PT Indofarma (Persero) Tbk	Audited 2018	ıng Sehat BBB (51	1.592.980	1.587.826	5.154	52.659	31.871	25.942	51.240	(25.298)	7.438	(32.736)	2.973	(29.763)	(32.736)	(29.763)
17	PT Pertamina (Persero)	Unaudited 2018		798.687.886	733.231.306	65.456.580	4.431.176	4.429.024	65.458.732	11.800.232	53.658.500	39.963.777	13.694.723	1.038.804	14.733.527	12.209.406	13.966.978
18	PT TWC BP dan RB (Persero)	Audited 2018	Sehat AA (91,00)	424.608	271.749	152.859	22.326	517	174.668	666	174.002	46.276	127.726	6.093	133.819	127.726	133.819
19	PT Energy Management Indonesia (Persero)	Audited 2018	Sehat A (66,00)	21.498	21.301	197	13.269	5.335	8.131	2.259	5.872	(1.684)	7.556	112	7.668	7.556	7.668
20	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Audited 2018	ıng Sehat BBB (57	698.791	649.940	48.851	39.468	24.582	63.737	45.277	18.460	1.018	17.442	(8.320)	9.122	17.442	9.122
21	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Audited 2018		289.816	201.764	88.052	35.285	47.249	76.089	-	76.089	3.048	73.041	3.453	76.494	73.041	76.493
22	PT Sarinah (Persero)	Audited 2018	Sehat AA (82,00)	822.365	801.549	20.816	13.850	3.370	31.296	-	31.296	10.448	20.848	-	20.848	20.848	20.848
23	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Audited 2018	Sehat A (70,00)	1.496.513	1.490.970	5.543	217.800	78.092	145.251	-	145.251	34.785	110.466	2.493	112.959	109.783	111.685
24	PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	Audited 2018	Sehat AA (89,34)	1.211.989	1.089.032	122.957		27.067	95.890	-	95.890	34.708	61.182	-	61.182	61.182	61.182
25	PT Pos Indonesia (Persero)	Audited 2018	Sehat A (66,90)	5.223.036	5.252.594	(29.558)	340.446	102.128	208.760	93.921	114.839	(12.614)	127.453	603.472	730.925	120.742	730.925
26	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Unaudited 2018		328.642.335	308.398.097	20.244.238	14.928.705	9.858.852	25.314.091	21.631.473	3.682.618	3.468.127	214.491	(19.824.961)	(19.610.470)	185.086	(19.639.875)
27	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Audited 2018	Sehat AA (81,99)	649.704	457.961	191.743	41.100	23.977	208.866	10.509	198.357	48.573	149.784	(542)	149.242	149.784	149.242
28	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	Audited 2018	Sehat AA (89,90)	117.507	59.472	58.035	2.174	85	60.124	2.531	57.593	3.503	54.090	(47)	54.043	54.090	54.043
29	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	Audited 2018		240.804	176.260	64.545	6.745		71.290	648	70.642	6.987	63.655	-	63.655	63.655	63.655
30	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	Audited 2018	Sehat AA (81.5)	104.387	54.387	50.000	7.554	292	57.262	3.319	53.943	5.894	48.049	(722)	47.327	48.049	47.327
31	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Audited 2018	ıng Sehat BBB (60	295.521	262.660	32.861	5.013	8.024	29.850	16.970	12.880	3.914	8.966	-	8.966	8.966	8.966
32	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	Audited 2018	Sehat AA (89.07)	3.196.517	2.740.783	455.734	107.336	17.511	545.559	137.612	407.947	120.412	287.535	(6.003)	281.532	285.041	278.614
33	Perum Produksi Film Negara	Audited 2018	ıng Sehat BBB (61	22.365	22.406	(41)	6.421	(21)	6.401	-	6.401	1.084	5.317	-	5.317	5.317	5.317
34	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	Audited 2018	Sehat AA (94.51)	339.527	326.868	12.659	8.627	4.048	17.238	-	17.238	5.252	11.986	8.586	20.572	11.975	20.561
35	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2018		30.687.626	25.914.360	4.773.266	290.952		5.064.218	959.259	4.104.959	1.019.255	3.085.704	431.669	3.517.373	3.079.115	3.475.788
36	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Audited 2018	Sehat A (68)	1.995.808	1.748.306	247.502	16.503		264.005	118.648	145.357	69.282	76.075	(2.510)	73.565	76.072	73.562
37	PT Semen Kupang (Persero)	Audited 2018		12.282	4.415	7.867	9		7.876	2.383	5.493	-	5.493	-	5.493	5.493	5.493
38	PT Balai Pustaka (Persero)	Audited 2018	rang Sehat BBB (5	108.494	106.668	1.826	15.421	9.921	7.326	150	7.176	1.788	5.388	60	5.448	5.388	5.448
39	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2018		132.604.000	93.759.000	38.845.000	1.067.000	-	39.912.000	3.507.000	36.405.000	9.426.000	26.979.000	4.942.000	31.921.000	18.032.000	22.844.000
40	PT PAL Indonesia (Persero)	Audited 2018	ang Sehat BBB (5	1.581.828	1.535.286	46.542	268.364	473.601	(158.695)	83.856	(242.551)	61.604	(304.155)	5.404	(298.751)	(304.156)	(298.752)
41	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Audited 2018	Sehat A (72)	153.794	134.952	18.842	4.403	3.954	19.291	-	19.291	3.897	15.394	3.023	18.417	15.394	18.417
42	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Audited 2018	dak Sehat CCC (3	427.708	611.250	(183.542)	84.098	81.874	(181.318)	22.307	(203.625)	69.254	(272.879)	639.989	367.110	(272.879)	367.110
43	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Audited 2018	ırang Sehat BB (4	129.333	172.971	(43.638)	77.373	4.714	29.021	26.883	2.138	(440)	2.578	2.664	5.242	1.905	4.569
44	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Audited 2018	Sehat AA (89.5)	65.277.429	55.372.058	9.905.371	7.610.337	1.582.828	15.932.880	2.082.465	13.850.415	3.133.213	10.717.202	2.527.510	13.244.712	8.283.715	10.516.326
45	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Audited 2018	rang Sehat BB (46	24.781.416	24.805.092	(23.677)	866.271	401.908	440.686	1.600.310	(1.159.624)	(60.360)	(1.099.264)	349.981	(749.283)	(1.083.425)	(716.289)
46	PT Boma Bisma Indra (Persero)	Audited 2018	ıng Sehat BBB (58	340.979	328.105	12.874	5.464	1.191	17.147	6.797	10.350	(116)	10.466	(8.105)	2.361	10.441	2.336
47	PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)	Audited 2018	rang Sehat BBB (	23.618	24.500	(882)	3.959	173	2.904	-	2.904	2.262	642	-	642	642	642
48	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Audited 2018	urang Sehat B (40	847.756	747.937	99.819	15.962	29.581	86.200	68.252	17.948	17.485	463	5.594	6.057	1.702	7.296
49	PT Barata Indonesia (Persero)	Audited 2018	Sehat A (70.25)	2.176.896	2.023.699	153.197	55.957	18.571	190.583	42.658	147.925	80.118	67.807	(5.042)	62.765	67.807	62.765

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	PENDAPATAN USAHA	HPP + BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
50	PT Dahana (Persero)	Audited 2018	Sehat AA (91)	1.982.662	1.833.295	149.367	33.876		183.243	16.852	166.391	32.426	133.965	262	134.227	134.559	134.821
51	PT LEN Industri (Persero)	Audited 2018	Sehat A (78.5)	5.337.972	4.971.876	366.096	49.299	80.594	334.801	123.449	211.352	39.877	171.475	11.889	183.364	133.181	144.966
52	PT Pindad (Persero)	Audited 2018	Sehat A (77.25)	3.200.897	2.816.760	384.137	68.246	122.018	330.365	193.061	137.304	36.726	100.578	(25.542)	75.036	100.578	75.036
53	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Audited 2018	ang Sehat BB (41	3.244.893	3.545.359	(300.466)	190.039	122.220	(232.646)	286.310	(518.956)	30.724	(549.680)	(7.035)	(556.714)	(549.680)	(556.714)
54	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Audited 2018		15.655.499	13.985.688	1.669.811	197.232	175.522	1.691.521	523.744	1.167.777	522.748	645.029	(131.771)	513.258	644.159	512.387
55	PT Amarta Karya (Persero)	Audited 2018	Sehat A (70)	704.516	665.282	39.234	15.470	111	54.593	23.923	30.670	21.567	9.103	17.402	26.505	9.103	26.505
56	PT Brantas Abipraya (Persero)	Audited 2018	Sehat AAA (95.75)	4.729.278	4.407.800	321.478	264.405	11.783	574.100	83.850	490.250	132.891	357.359	189.808	547.167	356.328	546.136
57	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Audited 2018	Sehat A (78.2)	36.974.075	32.381.894	4.592.181	1.285.130	827.344	5.049.967	1.839.660	3.210.307	1.173.816	2.036.491	48.303	2.084.794	2.202.600	2.249.998
58	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Audited 2018	Sehat AA (80.5)	48.788.951	41.594.078	7.194.873	2.905.200	2.104.388	7.995.685	2.459.242	5.536.443	916.875	4.619.568	289.488	4.909.056	3.962.838	4.252.326
59	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Audited 2018		31.158.193	28.339.210	2.818.983	1.655.229	1.116.662	3.357.550	998.921	2.358.629	285.329	2.073.300	140.243	2.213.543	1.730.256	1.860.118
60	PT Hutama Karya (Persero)	Audited 2018		26.747.664	23.397.232	3.350.432	438.690	1.098.033	2.691.089	293.484	2.397.605	121.181	2.276.424	8.679	2.285.103	2.274.876	2.283.556
61	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Audited 2018		25.119.560	22.727.114	2.392.446	1.388.437	208.540	3.572.343	759.837	2.812.506	853.513	1.958.993	157.616	2.116.609	1.501.973	1.602.553
62	Perum Perumnas	Audited 2018	Sehat A (73)	2.667.116	2.077.744	589.372	66.509	291.263	364.618	-	364.618	58.846	305.772	-	305.772	305.960	305.960
63	PT Industri Kereta Api (Persero)	Audited 2018	Sehat AA (80.25)	3.255.889	3.138.777	117.112			117.112	-	117.112	27.658	89.454	15.230	104.684	86.401	101.631
64	PT PDI Pulau Batam (Persero)	Audited 2018	Sehat A (79)	63.031	63.530	(499)	5.538	918	4.121	-	4.121	606	3.515	6	3.521	3.515	3.521
65	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Audited 2018	Sehat AA (95)	3.113.533	1.868.587	1.244.946	239.691	135.374	1.349.263	153.281	1.195.982	291.111	904.871	(30.940)	873.931	911.814	880.874
66	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Audited 2018	Sehat AA (88)	12.218.360	8.824.214	3.394.146	1.881.519	1.012.765	4.262.900	1.130.782	3.132.118	701.408	2.430.710	(40.589)	2.390.121	2.379.262	2.339.484
67	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Audited 2018		10.778.773	8.210.531	2.568.243	143.194	79.521	2.631.915	808.410	1.823.505	438.103	1.385.403	739.672	2.125.075	759.639	1.502.625
68	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Audited 2018	Sehat AA (82.93)	3.305.799	2.752.141	553.658	152.026	154.938	550.746	68.151	482.595	156.392	326.203	2.177	328.380	326.133	328.310
69	PT Indah Karya (Persero)	Audited 2018		195.583	156.037	39.546	1.553	8.672	32.426	725	31.701	8.964	22.738	193	22.931	22.738	22.931
70	PT Bina Karya (Persero)	Audited 2018	Sehat AA (86.34)	90.929	87.308	3.621	13.558	1.313	15.866	-	15.866	4.226	11.640	1.860	13.500	11.640	13.500
71	Perum Damri	Audited 2018	Sehat A (79.4)	1.237.678	1.177.664	60.014	19.434	8.169	71.279	20.486	50.793	29.231	21.562	(25.526)	(3.964)	21.562	(3.964)
72	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Audited 2018	Sehat AA (82.5)	328.554	314.892	13.662	9.777	7.831	15.608	-	15.608	2.286	13.322	-	13.322	13.322	13.322
73	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	Audited 2018	Sehat AA (92.5)	3.275.758	2.869.186	406.572	134.414	12.392	528.594	440	528.154	146.708	381.446	7.011	388.457	381.446	388.457
74	PT Angkasa Pura I (Persero)	Audited 2018	Sehat AA (90.5)	8.521.087	5.762.646	2.758.441	390.605	60.850	3.088.196	265.134	2.823.062	817.144	2.005.918	(71.104)	1.934.814	2.007.018	1.935.914
75	PT Angkasa Pura II (Persero)	Audited 2018	Sehat AAA (95.5)	9.486.855	6.430.746	3.056.109	331.377	164.035	3.223.451	476.942	2.746.509	834.957	1.911.552	(30.751)	1.880.801	1.911.610	1.880.859
76	PT Virama Karya (Persero)	Audited 2018	Sehat AA (94)	462.259	398.645	63.614	945	1.085	63.474	8.378	55.096	16.671	38.425	119	38.544	38.425	38.544
77	PT Yodya Karya (Persero)	Audited 2018	Sehat AA (89.15)	520.505	382.394	138.111	1.052	4.957	134.206	4.050	130.156	8.062	122.094	(1.061)	121.033	122.094	121.033
78	PT Indra Karya (Persero)	Audited 2018	Sehat A (80)	166.224	150.171	16.053	106	1.120	15.039	32	15.007	4.990	10.017	(1.508)	8.509	10.017	8.509
79	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2018	Sehat	71.748.629	52.149.230	19.599.399	703.116	481.800	19.820.715	-	19.820.715	4.728.952	15.091.763	(855.511)	14.236.252	15.015.118	14.250.362
80	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Audited 2018	Sehat	119.681.209	85.775.412	33.905.797	37.572		33.943.369	-	33.943.369	8.091.432	25.851.937	(1.316.749)	24.535.188	25.015.021	23.771.531
81	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2018	Sehat	139.186.447	97.457.996	41.728.451	27.817	2.574	41.753.694	-	41.753.694	9.335.208	32.418.486	(3.477.661)	28.940.825	32.351.133	28.910.721
82	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Audited 2018	Sehat	24.923.352	21.329.552	3.593.800	16.475	-	3.610.275	-	3.610.275	802.352	2.807.923	(25.416)	2.782.507	2.807.923	2.782.507
83	Perum Jaminan Kredit Indonesia	Audited 2018	Sehat A (76)	2.326.010	2.365.249	(39.239)	547.522	-	508.283	-	508.283	110.740	397.543	(135.958)	261.585	397.542	261.585
84	PT ASABRI (Persero)	Unaudited 2018		2.630.841	2.636.807	(5.966)	147.761		141.795	-	141.795	31.329	110.466	301.088	411.554	110.466	411.554
85	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Audited 2018	Sehat A (75)	4.451.130	3.904.337	546.793	352.697	601.028	298.462	59.297	239.165	37.595	201.570	(6.855)	194.715	201.093	194.235
86	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Unaudited 2018		7.811.135	23.728.178	(15.917.043)	218.440	47.568	(15.746.171)	-	(15.746.171)	85.983	(15.832.154)	(70.917)	(15.903.071)	(15.832.201)	(15.903.118)
87	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Audited 2018	Sehat AA (86.2)	6.761.150	5.257.460	1.503.690	(57.348)	696.885	749.457	-	749.457	98.622	650.835	(29.053)	621.782	650.804	621.745
88	PT Jasa Raharja (Persero)	Audited 2018	Sehat AA (83)	6.941.421	4.916.562	2.024.859			2.024.859	-	2.024.859	398.585	1.626.274	(428.154)	1.198.120	1.620.235	1.193.047
89	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Audited 2018	Sehat A (72)	4.457.768	4.181.896	275.872	2.027	814	277.085	76.500	200.585	(2.801)	203.386	(170.395)	32.991	203.385	32.991
90	PT Taspen (Persero)	Audited 2018	Sehat AA (92)	15.726.606	15.800.301	(73.695)	791.927	202.183	516.049	-	516.049	244.497	271.552	(4.510.477)	(4.238.925)	270.242	(4.240.235)
91	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2018		62.300.281	65.236.133	(2.935.853)	4.427.419	-	1.491.567	1.220.756	270.811	199.320	71.491	(444.878)	(373.387)	11.537	(447.274)
92	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Audited 2018		4.593.313	4.518.202	75.111	215.535		290.646	-	290.646	86.473	204.174	(14.757)	189.417	203.631	315.044
93	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Audited 2018	Sehat AA (93)	26.864.014	23.732.306	3.131.708	514.469	694.510	2.951.667	1.002.481	1.949.186	413.603	1.535.583	236.080	1.771.663	1.555.221	1.791.215
94	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Audited 2018	Sehat AAA (101.61	747.886	606.352	141.534	10.589		152.123	-	152.123	31.661	120.462	13.392	133.854	45.530	56.251
95	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Audited 2018	Sehat AA (89.5)	795.680	665.524	130.156		23.361	106.795	-	106.795	33.897	72.898	24.827	97.725	72.898	97.725
96	PT Danareksa (Persero)	Audited 2018	Sehat (108,5)	287.442	784.353	(496.911)	965.604	-	468.693	143.459	325.234	179.949	145.285	42.145	187.430	145.284	187.428
97	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	Audited 2018	Sehat A (70.93)	70.805	48.913	21.892	19.535	2.855	38.572	-	38.572	11.043	27.529	(1.071)	26.458	27.444	26.373
98	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Audited 2018	Sehat AAA (184.49	3.255.748	3.167.497	88.251	134.954	124.048	99.157	-	99.157	31.359	67.798	4.998	72.796	65.960	70.958
99	PT PANN (Persero)	Unaudited 2018		219.401	164.273	55.128	7.811		62.939	19.589	43.350	41.005	2.345	-	2.345	2.345	2.345
100	PT Pegadaian (Persero)	Audited 2018	Sehat AAA (104.27	11.464.462	5.578.241	5.886.221	28.921	351	5.914.791	2.251.619	3.663.172	887.691	2.775.481	136.161	2.911.642	2.775.080	2.911.241
101	PT Sucofindo (Persero)	Audited 2018	Sehat AA (94)	2.801.809	2.375.798	426.011	39.751	61.546	404.216	15	404.201	109.890	294.311	8.947	303.258	293.916	302.837
102	PT Surveyor Indonesia (Persero)	Audited 2018	Sehat AA (90.5)	1.417.420	1.240.026	177.394	21.476	15.351	183.519	-	183.519	47.542	135.977	(4.032)	131.945	137.433	133.399
103	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Audited 2018	Sehat A (77.89)	2.799.967	2.657.431	142.536	154.756	16.736	280.556	-	280.556	24.923	255.633	(2.608)	253.025	263.536	260.928
104	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Audited 2018	Sehat A (75.56)	561.706	486.177	75.529	32.109	28.065	79.573	18.419	61.154	(152)	61.306	(582)	60.724	61.306	60.724
105	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Audited 2018	Sehat AA (93.5)	6.824.001	6.292.565	531.436	197.783	211.555	517.664	76.004	441.660	12.860	428.800	61.779	490.579	426.077	467.878
106	PT Iglas (Persero)	Audited 2018		690	6.259	(5.569)	2.849	57.138	(59.857)	48.422	(108.280)	(23.662)	(84.618)	-	(84.618)	(84.618)	(84.618)
107	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	Audited 2018	rang Sehat BB (48	325.164	321.660	3.504	8.526	10.503	1.527	-	1.527	841	686	1.418	2.104	686	2.104
108	PT Primissima (Persero)	Audited 2018		168.227	152.222	16.005	-	14.750	1.255	-	1.255	212	1.043	33.399	34.442	1.043	34.442
109	PT Survai Udara Penas (Persero)	Audited 2018	ıng Sehat BBB (62	53.710	53.851	(141)	11.753	533	11.079	8.163	2.916	754	2.162	-	2.162	1.958	1.958
110	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	Audited 2018		159.101	162.943	(3.842)	434	5.679	(9.087)	-	(9.087)	(2.436)	(6.651)	-	(6.651)	(6.651)	(6.651)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	PENDAPATAN USAHA	HPP + BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
111	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	Unaudited 2018		172.695	188.217	(15.522)	5.463	8.692	(18.751)	56.365	(75.116)	-	(75.116)	-	(75.116)	(75.116)	(75.116)
112	PT Kertas Leces (Persero)	TW III / 2018		1.515	16.917	(15.402)	19.979		4.577	-	4.577	-	4.577	-	4.577	4.577	4.577
113	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL			**2.360.159.500**	**2.072.605.898**	**287.553.602**	**58.060.194**	**30.350.599**	**315.263.198**	**66.998.943**	**248.264.255**	**94.088.971**	**154.175.283**	**(10.267.201)**	**143.350.690**	**138.114.838**	**127.510.497**

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2018

1 2 (dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	Saham Negara (%)	KEPEMILIKAN NEGARA
1	Perum Perhutani	Audited 2018		3.314.309	12.737.655	16.051.964	987.073	1.508.755	4.004.081	2.586.303	(1.334.148)	-	(778.185)	10.594.425	11.068.395	(7.585)	11.060.810	100,00	11.068.395
2	Perum Perikanan indonesia	Audited 2018		526.825	384.205	911.030	235.930	259.396	495.326	341.434	-	-	(7.852)	82.122	415.704		415.704	100,00	415.704
3	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Audited 2018		3.693.415	9.731.783	13.425.198	3.292.897	4.033.407	7.326.304	1.051.567	1.080	-	3.356.563	1.185.032	5.594.242	504.652	6.098.894	100,00	5.594.242
4	PT Perikanan Nusantara (Persero)	Audited 2018		367.685	464.887	832.572	73.367	290.816	364.183	350.537	-	-	3.713	114.139	468.389		468.389	100,00	468.389
5	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Unaudited 2018		16.874.548	107.445.587	124.320.135	26.625.084	41.473.116	68.098.200	34.059.877	798	-	27.917.220	(10.849.788)	51.128.107	5.093.828	56.221.935	100,00	51.128.107
6	Perum Bulog	Audited 2018		35.226.557	8.216.346	43.442.903	31.685.112	952.025	32.637.137	12.522.387	-	-	(251.053)	(1.373.357)	10.897.977	(92.211)	10.805.766	100,00	10.897.977
7	Perum Jasa Tirta I	Audited 2018		531.067	335.935	867.002	119.812	18.627	138.439	31.701	4.186	-	1.366	690.695	727.948	615	728.563	100,00	727.948
8	Perum Jasa Tirta II	Audited 2018		751.254	565.535	1.316.789	162.931	79.403	242.334	164.548	-	-	(49.606)	949.513	1.064.455	10.000	1.074.455	100,00	1.064.455
9	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Audited 2018		57.647.384	81.256.095	138.903.479	24.524.445	48.352.148	72.876.593	25.000.000	-	-	29.325.012	11.496.803	65.821.815	205.071	66.026.886	100,00	65.821.815
10	PT BioFarma (Persero)	Audited 2018		2.391.930	5.009.229	7.401.159	745.305	693.015	1.438.320	2.000.000	-	-	1.880.115	2.082.724	5.962.839		5.962.839	100,00	5.962.839
11	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	Audited 2018		5.369.548	4.090.879	9.460.427	3.774.305	2.329.663	6.103.968	555.400	67.436	-	315.478	2.263.680	3.201.994	154.465	3.356.459	90,03	2.882.755
12	PT Berdikari (Persero)	Audited 2018		532.688	137.723	670.411	524.660	39.516	564.176	75.000	-	-	8.982	22.253	106.235		106.235	100,00	106.235
13	PT Sang Hyang Seri (Persero)	Audited 2018		237.112	323.190	560.302	729.294	1.229.172	1.958.466	534.000	1.008	-	-	(1.933.172)	(1.398.164)		(1.398.164)	100,00	-
14	PT Pertani (Persero)	Audited 2018		864.330	368.257	1.232.587	316.786	589.373	906.159	1.021.315	39.721	-	21.971	(756.633)	326.374	54	326.428	100,00	326.374
15	PT Garam (Persero)	Audited 2018		529.530	557.924	1.087.454	98.320	89.187	187.507	600.000	158.829	-	-	141.118	899.947		899.947	100,00	899.947
16	PT Indofarma (Persero) Tbk	Audited 2018		867.493	574.857	1.442.350	827.237	118.466	945.703	309.927	81.120	-	51	105.549	496.647		496.647	80,66	400595,4702
17	PT Pertamina (Persero)	Audited 2018		335.296.028	582.965.403	918.261.431	202.341.304	306.063.610	508.404.914	234.464.825	(13.384.730)	5.808.619	8.798.134	145.043.759	380.730.607	29.125.910	409.856.517	100,00	380.730.607
18	PT TWC BP dan RB (Persero)	Audited 2018		265.291	383.319	648.610	73.863	22.920	96.783	250.000	106	-	(22.639)	324.359	551.826	1	551.827	100,00	551.826
19	PT Energy Management Indonesia (Persero)	Audited 2018		51.193	27.708	78.901	44.477	2.578	47.055	15.555	-	-	799	15.479	31.833	13	31.846	100,00	31.833
20	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Audited 2018		176.411	9.557.980	9.734.391	197.812	1.055.433	1.253.245	101.700	82	-	8.494.589	(115.225)	8.481.146		8.481.146	100,00	8.481.146
21	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Audited 2018		383.742	1.463.131	1.846.873	206.112	143.121	349.234	880.000	297.808	-	(697)	320.502	1.497.614	25	1.497.639	100,00	1.497.614
22	PT Sarinah (Persero)	Audited 2018		225.314	140.650	365.964	92.892	33.558	126.450	46.850	181	-	-	192.436	239.467	47	239.514	100,00	239.467
23	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Audited 2018		436.171	2.864.888	3.301.059	143.978	1.007.781	1.151.759	156.200	-	-	(19.244)	2.009.170	2.146.126	3.174	2.149.300	100,00	2.146.126
24	PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	Audited 2018		545.065	403.799	948.864	376.477	46.390	422.867	375.000	-	-	(1.449)	152.446	525.997		525.997	100,00	525.997
25	PT Pos Indonesia (Persero)	Audited 2018		3.824.092	5.006.433	8.830.525	3.742.337	1.064.780	4.807.117	455.023	-	-	2.016.658	1.576.348	4.048.029	(24.621)	4.023.408	100,00	4.048.029
26	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Audited 2018		90.241.787	1.288.830.707	1.379.072.494	157.895.954	407.177.934	565.073.888	109.826.526	274.330	19.905.003	665.849.322	107.844.462	903.699.643	540.750	904.240.393	100,00	903.699.643
27	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Audited 2018		623.263	1.542.380	2.165.643	523.488	134.587	658.075	363.945	111.968	-	(5.220)	1.036.875	1.507.568		1.507.568	73,15	1.102.786
28	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	Audited 2018		116.293	202.634	318.927	42.232	30.571	72.803	25.863	-	-	1.210	219.051	246.124		246.124	51,09	125.745
29	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	Audited 2018		356.864	146.242	503.105	57.202	18.699	75.901	150.000	-	-	-	277.204	427.204		427.204	60,00	256.323
30	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	Audited 2018		219.124	106.433	325.557	127.510	24.281	151.791	40.000	86.696	-	(979)	48.049	173.766		173.766	60,00	104.260
31	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Audited 2018		519.539	97.745	617.284	264.826	171.503	436.329	43.749	-	-	(88)	137.294	180.955		180.955	100,00	180.955
32	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	Audited 2018		1.921.786	3.133.518	5.055.304	972.415	1.568.754	2.541.169	363.573	(64.059)	-	(34.941)	2.238.594	2.503.167	10.968	2.514.135	100,00	2.503.167
33	Perum Produksi Film Negara	Audited 2018		11.458	30.341	41.799	18.517	2.602	21.119	40.000	16.783	-	-	(36.103)	20.680		20.680	100,00	20.680
34	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	Audited 2018		150.553	65.267	215.820	60.664	102.349	163.013	9.116	32.033	-	(45.586)	57.298	52.861	(54)	52.807	100,00	52.861
35	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2018		16.007.685	35.148.205	51.155.890	8.202.837	10.216.757	18.419.594	593.152	1.458.258	-	526.896	28.613.779	31.192.085	1.544.211	32.736.296	51,01	15911082,56
36	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Audited 2018		1.358.329	4.179.750	5.538.079	636.408	1.428.000	2.064.408	993.254	1.270.607	-	(47.054)	1.256.828	3.473.635	36	3.473.671	75,57	2.625.026
37	PT Semen Kupang (Persero)	Audited 2018		12.556	597.760	610.316	26.018	570.882	596.900	133.713	-	-	5.305	(125.602)	13.416		13.416	61,48	8.248
38	PT Balai Pustaka (Persero)	Audited 2018		134.868	176.467	311.335	154.976	37.004	191.980	14.400	-	-	122.178	(17.223)	119.355		119.355	100,00	119.355
39	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2018		43.268.000	206.196.000	249.464.000	46.261.000	42.632.000	88.893.000	4.953.000	2.455.000	-	507.000	90.995.000	98.910.000	18.393.000	117.303.000	52,09	51.522.219
40	PT PAL Indonesia (Persero)	Audited 2018		3.202.265	2.916.418	6.118.683	2.083.120	3.774.535	5.857.655	3.885.661	12.450	-	214.595	(3.851.645)	261.061	(33)	261.028	100,00	261.061
41	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Audited 2018		177.771	583.093	760.864	92.612	233.840	326.452	456.694	3.656	-	(645)	(25.293)	434.412		434.412	100,00	434.412
42	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Audited 2018		1.163.339	1.370.564	2.533.903	3.360.530	285.145	3.645.675	976.600	635	-	639.989	(2.728.996)	(1.111.772)		(1.111.772)	99,95	-
43	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Audited 2018		294.245	355.976	650.221	468.408	459.473	927.881	240.936	51	-	141.118	(666.699)	(284.594)	6.934	(277.660)	100,00	-
44	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Audited 2018		45.085.189	120.593.500	165.678.689	19.951.262	69.734.787	89.686.049	54.177.941	(18.199.606)	-	14.294.178	11.601.760	61.874.273	14.118.367	75.992.640	100,00	61.874.273
45	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Audited 2018		14.332.135	47.911.808	62.243.943	23.150.413	13.024.646	36.175.059	14.301.045	1.768.666	-	19.890.725	(9.768.492)	26.191.944	(123.060)	26.068.884	80,00	20.953.555
46	PT Boma Bisma Indra (Persero)	Audited 2018		415.712	419.039	834.751	394.635	211.371	606.006	340.916	9.564	-	288.056	(409.707)	228.829	(84)	228.745	100,00	228.829
47	PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)	Audited 2018		18.386	20.503	38.889	10.035	26.438	36.473	27.200	-	-	-	(24.784)	2.416		2.416	100,00	2.416
48	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Audited 2018		976.780	852.894	1.829.674	1.485.562	122.545	1.608.107	350.000	1.229	-	714.643	(844.823)	221.049	518	221.567	100,00	221.049
49	PT Barata Indonesia (Persero)	Audited 2018		3.573.898	973.464	4.547.362	2.841.044	511.293	3.352.337	762.915	3.221	-	480.374	(51.485)	1.195.025		1.195.025	100,00	1.195.025
50	PT Dahana (Persero)	Audited 2018		1.246.663	548.595	1.795.258	847.933	5.802	853.735	250.000	6.397	-	37.644	611.355	905.396	36.127	941.523	100,00	905.396
51	PT LEN Industri (Persero)	Audited 2018		4.302.343	1.834.498	6.136.841	3.916.151	1.307.617	5.223.768	175.001	-	-	293.365	347.690	816.056	97.017	913.073	100,00	816.056
52	PT Pindad (Persero)	Audited 2018		5.607.213	846.073	6.453.286	3.460.700	1.619.765	5.080.465	1.367.542	-	-	(332.510)	337.774	1.372.806	15	1.372.821	100,00	1.372.806
53	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Audited 2018		9.476.902	3.524.670	13.001.572	7.499.418	2.053.619	9.553.038	21.167.765	74.751	-	1.877.200	(19.671.182)	3.448.534	-	3.448.534	100,00	3.448.534
54	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Audited 2018		25.429.544	4.689.071	30.118.615	18.964.304	4.869.039	23.833.343	356.085	2.588.834	-	336.728	2.992.838	6.274.485	10.787	6.285.272	51,00	3.199.987
55	PT Amarta Karya (Persero)	Audited 2018		757.365	298.849	1.056.214	573.041	293.063	866.104	44.285	-	-	230.564	(84.739)	190.110		190.110	100,00	190.110
56	PT Brantas Abipraya (Persero)	Audited 2018		3.195.197	2.108.469	5.303.666	2.469.145	1.259.287	3.728.432	161.555	-	-	348.399	1.055.023	1.564.977	10.257	1.575.234	100,00	1.564.977
57	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Audited 2018		11.813.856	70.604.744	82.418.600	31.081.475	31.138.139	62.219.614	3.628.936	3.997.085	-	(604.893)	9.887.378	16.908.506	3.290.480	20.198.986	70,00	11.835.954
58	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Audited 2018		66.989.131	57.402.451	124.391.582	56.799.726	38.704.738	95.504.464	1.357.390	5.552.026	-	744.295	10.347.404	18.001.115	10.886.003	28.887.118	66,04	11.887.936

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	Saham Negara (%)	KEPEMILIKAN NEGARA
59	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Audited 2018		43.555.496	15.674.505	59.230.001	28.251.952	13.762.734	42.014.686	896.995	7.829.094	-	597.600	5.479.925	14.803.614	2.411.701	17.215.315	65,05	9.629.751
60	PT Hutama Karya (Persero)	Audited 2018		14.813.363	49.720.044	64.533.407	16.937.331	36.980.162	53.917.493	6.100.000	-	-	467.494	4.044.182	10.611.676	4.238	10.615.914	100,00	10.611.676
61	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Audited 2018		37.534.483	15.014.668	52.549.151	26.522.885	9.710.654	36.233.539	619.990	4.710.054	-	2.161.391	5.274.318	12.765.753	3.549.859	16.315.612	51,00	6510534,03
62	Perum Perumnas	Audited 2018		9.286.525	751.689	10.038.214	5.537.213	1.114.806	6.652.019	1.000	1.960.375	-	281.870	1.130.450	3.373.695	12.500	3.386.195	100,00	3.373.695
63	PT Industri Kereta Api (Persero)	Audited 2018		5.222.126	1.040.702	6.262.828	4.244.016	447.058	4.691.074	1.251.843	-	-	379.213	(72.211)	1.558.845	12.909	1.571.754	100,00	1.558.845
64	PT PDI Pulau Batam (Persero)	Audited 2018		41.695	55.568	97.263	9.894	30.771	40.665	19.000	-	-	(6)	37.604	56.598		56.598	100,00	56.598
65	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Audited 2018		2.622.950	11.397.903	14.020.853	2.677.740	4.863.536	7.541.276	1.700.000	-	527.133	(158.093)	3.380.016	5.449.056	1.030.521	6.479.577	100,00	5.449.056
66	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Audited 2018		24.554.336	26.878.541	51.432.877	5.498.194	29.500.227	34.998.421	1.444.029	(290.771)	-	(112.143)	14.106.256	15.147.371	1.287.085	16.434.456	100,00	15.147.371
67	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Audited 2018		6.462.869	24.042.847	30.505.716	3.574.313	16.576.088	20.150.402	1.018.953	-	-	38.741	8.021.542	9.079.236	1.276.078	10.355.314	100,00	9.079.236
68	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Audited 2018		2.474.141	7.899.027	10.373.168	1.171.231	3.219.673	4.390.904	3.112.085	1.466	-	105.840	2.749.791	5.969.182	13.082	5.982.264	100,00	5.969.182
69	PT Indah Karya (Persero)	Audited 2018		250.538	256.683	507.221	151.029	189.213	340.242	7.000	97.707	-	2.199	60.073	166.979		166.979	100,00	166.979
70	PT Bina Karya (Persero)	Audited 2018		93.099	49.701	142.800	72.757	23.314	96.071	15.000	-	-	(6.403)	38.132	46.729		46.729	100,00	46.729
71	Perum Damri	Audited 2018		187.492	976.953	1.164.445	123.755	299.641	423.396	19.700	631.987	-	(61.627)	150.989	741.049		741.049	100,00	741.049
72	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Audited 2018		103.124	203.844	306.968	152.756	107.877	260.633	231.769	271.039	-	5.620	(462.093)	46.335		46.335	100,00	46.335
73	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	Audited 2018		3.588.962	2.036.168	5.625.130	944.952	30.349	975.301	1.541.350	(516.195)	975.506	29.778	2.619.390	4.649.829		4.649.829	100,00	4.649.829
74	PT Angkasa Pura I (Persero)	Audited 2018		5.115.607	26.493.309	31.608.916	7.614.989	8.941.702	16.556.691	6.414.412	22.963	-	374.350	8.235.636	15.047.361	4.864	15.052.225	100,00	15.047.361
75	PT Angkasa Pura II (Persero)	Audited 2018		5.507.894	33.012.920	38.520.814	4.796.882	10.106.948	14.903.830	7.000.000	4.434.924	881.023	(281.400)	11.582.175	23.616.722	262	23.616.984	100,00	23.616.722
76	PT Virama Karya (Persero)	Audited 2018		277.981	116.131	394.112	191.001	24.540	215.541	25.000	1.051	-	109.262	43.258	178.571		178.571	100,00	178.571
77	PT Yodya Karya (Persero)	Audited 2018		409.796	86.852	496.648	271.238	3.057	274.295	50.000	-	-	(6.872)	179.225	222.353		222.353	100,00	222.353
78	PT Indra Karya (Persero)	Audited 2018		93.263	88.089	181.352	75.815	32.597	108.412	2.000	-	-	58.791	12.149	72.940		72.940	100,00	72.940
79	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2018		267.836.821	540.735.190	808.572.011	648.417.017	49.781.205	698.198.222	9.054.807	14.568.468	-	13.406.777	71.046.832	108.076.884	2.296.905	110.373.789	60,00	64.846.130
80	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Audited 2018		506.332.915	695.919.179	1.202.252.094	932.732.816	84.558.973	1.017.291.789	11.666.667	17.316.192	-	25.134.972	127.084.686	181.202.517	3.757.788	184.960.305	60,00	108.721.510
81	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2018		1.244.965.192	51.933.101	1.296.898.293	976.428.738	135.194.224	1.111.622.962	6.167.291	273.715	-	13.396.148	163.130.389	182.967.543	2.307.788	185.275.331	57,27	104.785.512
82	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Audited 2018		78.698.153	227.738.041	306.436.194	242.801.199	39.794.547	282.595.746	5.295.000	2.054.454	-	2.776.675	13.714.319	23.840.448		23.840.448	60,00	14.304.269
83	Perum Jaminan Kredit Indonesia	Audited 2018		13.080.077	3.160.920	16.240.997	3.476.714	1.468.603	4.945.317	7.638.733	-	-	65.792	3.591.140	11.295.665	15	11.295.680	100,00	11.295.665
84	PT ASABRI (Persero)	Unaudited 2018		36.294.884	12.004.794	48.299.678	4.168.576	42.532.078	46.700.654	200.000	-	-	(425.308)	1.824.332	1.599.024		1.599.024	100,00	1.599.024
85	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Audited 2018		6.657.406	6.818.445	13.475.851	2.740.270	7.567.605	10.307.875	425.000	-	-	52.923	2.681.998	3.159.921	8.055	3.167.976	100,00	3.159.921
86	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Unaudited 2018		448.214	36.369.453	36.817.667	7.890.605	39.168.213	47.058.818	235.000	3.037	-	2.599.898	(13.084.937)	(10.247.002)	5.851	(10.241.151)	100,00	-
87	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Audited 2018		17.283.179	764.242	18.047.421	7.985.446	218.054	8.203.500	6.611.000	-	-	(153.409)	3.386.330	9.843.921		9.843.921	100,00	9.843.921
88	PT Jasa Raharja (Persero)	Audited 2018		14.090.106	1.127.942	15.218.048	4.302.085	235.771	4.537.856	5.000.000	13.504	-	(485.220)	6.094.650	10.622.934	57.258	10.680.192	100,00	10.622.934
89	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Audited 2018		7.802.025	889.671	8.691.696	5.245.082	541.699	5.786.781	878.358	270	-	961.153	1.065.119	2.904.900	15	2.904.915	100,00	2.904.900
90	PT Taspen (Persero)	Audited 2018		30.493.116	201.372.920	231.866.036	835.572	221.311.778	222.147.350	100.000	400.000	-	(4.651.725)	13.861.551	9.709.826	8.860	9.718.686	100,00	9.709.826
91	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2018		19.650.351	43.655.653	63.306.004	35.494.620	14.630.946	50.125.566	18.974.845	340.688	-	(878.880)	(5.933.971)	12.502.682	677.756	13.180.438	60,54	7.569.123
92	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Audited 2018		2.886.301	3.675.537	6.561.838	444.787	223.999	668.786	7.065.092	564.951	-	689.012	(2.428.388)	5.890.667	2.385	5.893.052	100,00	5.890.667
93	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Audited 2018		8.950.940	30.044.819	38.995.759	7.251.784	13.443.920	20.695.704	12.268.743	-	-	(222.788)	6.060.149	18.106.104	193.951	18.300.055	100,00	18.106.104
94	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Audited 2018		3.193.126	949.867	4.142.993	877.717	2.041.220	2.918.937	272.500	-	-	3.652	66.642	342.794	881.262	1.224.056	100,00	342.794
95	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Audited 2018		492.462	332.203	824.665	112.710	99.655	212.365	255.000	-	-	23.153	334.147	612.300		612.300	100,00	612.300
96	PT Danareksa (Persero)	Audited 2018		1.691.247	1.604.169	3.295.416	1.862.660	8.627	1.871.287	701.480	85.927	-	492.740	143.837	1.423.984	145	1.424.129	100,00	1.423.984
97	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	Audited 2018		1.857.663	21.035	1.878.698	1.547.854	13.207	1.561.061	102.000	-	-	(1.429)	215.618	316.189	1.448	317.637	100,00	316.189
98	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Audited 2018		12.637.306	5.611.264	18.248.570	4.310.355	12.044.636	16.354.991	1.300.000	-	-	12.563	571.171	1.883.734	9.845	1.893.579	100,00	1.883.734
99	PT PANN (Persero)	Audited 2018		404.857	482.122	886.979	279.536	4.161.848	4.441.384	45.997	192.066	-	-	(3.792.468)	(3.554.405)	-	(3.554.405)	93,04	-
100	PT Pegadaian (Persero)	Audited 2018		43.525.272	9.265.916	52.791.188	24.053.213	8.621.486	32.674.699	6.250.000	-	-	5.813.506	8.050.805	20.114.311	2.178	20.116.489	100,00	20.114.311
101	PT Sucofindo (Persero)	Audited 2018		1.755.617	1.743.825	3.499.442	596.352	398.705	995.057	300.000	1.182	-	796.140	1.408.257	2.505.579	(1.194)	2.504.385	95,00	2.380.300
102	PT Surveyor Indonesia (Persero)	Audited 2018		968.612	607.377	1.575.989	362.952	68.833	431.785	25.000	105	-	202.417	918.958	1.146.480	(2.276)	1.144.204	85,12	975.884
103	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Audited 2018		2.128.738	5.189.614	7.318.352	974.642	120.368	1.095.010	3.857.489	181.766	620.969	(10.597)	1.430.429	6.080.056	143.286	6.223.342	100,00	6.080.056
104	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Audited 2018		411.846	530.916	942.762	176.391	294.470	470.861	2.015.044	1.427	-	(583)	(1.543.996)	471.892	9	471.901	73,23	345.567
105	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Audited 2018		7.280.098	4.464.403	11.744.501	5.440.230	1.042.228	6.482.458	2.996.688	(308.059)	-	503.517	1.952.285	5.144.431	117.612	5.262.043	100,00	5.144.431
106	PT Iglas (Persero)	Audited 2018		18.860	123.209	142.068	1.204.146	-	1.204.146	47.007	94.583	-	-	(1.203.667)	(1.062.077)		(1.062.077)	63,82	-
107	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	Audited 2018		209.959	415.834	625.793	349.445	46.717	396.162	198.870	650	-	189.491	(159.380)	229.631		229.631	100,00	229.631
108	PT Primissima (Persero)	Audited 2018		85.573	106.081	191.654	135.180	14.120	149.300	13.000	2.276	-	86.359	(59.281)	42.354		42.354	52,79	22.359
109	PT Survai Udara Penas (Persero)	Audited 2018		71.774	69.654	141.428	93.949	165.157	259.106	13.000	-	-	-	(131.924)	(118.924)	1.246	(117.678)	100,00	-
110	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	Audited 2018		52.680	16.682	69.362	45.958	24.415	70.373	11.000	-	-	3.355	(15.366)	(1.011)		(1.011)	100,00	-
111	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	Unaudited 2018		114.809	763.338	878.147	1.726.923	141.612	1.868.535	798.994	-	-	-	(1.789.382)	(990.388)		(990.388)	96,65	-
112	PT Kertas Leces (Persero)	TW III / 2018		6.088	694.520	700.608	1.101.355	218.000	1.319.355	415.073	1.976	-	618.400	(1.654.196)	(618.747)		(618.747)	100,00	-
113	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	Audited 2017		58.354	726.086	784.440	7.411.031	3.138.419	10.549.450	1.964.556	-	-	45.162	(11.774.863)	(9.765.145)	135	(9.765.010)	96,99	-
114																			
	TOTAL			**3.318.559.382**	**4.799.045.691**	**8.117.605.073**	**3.738.333.226**	**1.864.547.606**	**5.604.389.085**	**684.161.267**	**42.336.924**	**28.718.253**	**852.511.266**	**847.605.893**	**2.455.333.602**	**103.869.100**	**2.559.202.702**		**2.180.049.007**

NILAI BPYBDS PADA PERSERO/PERUM
PER 31 DESEMBER 2018

NO	BUMN	Nilai BPYBDS per 31 DESEMBER 2017 Rekon	Pengurangan Selama Tahun 2018	Penambahan Selama Tahun 2018	Nilai BPYBDS Per 31 Desember 2018	Selisih	Keterangan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1	Perum DAMRI	310.794.912.055	-	-	-	-	BPYBDS sebesar Rp310.794.912.055 telah ditetapkan menjadi PMN sesuai PP Nomor 45 Tahun 2018
2	PT Perusahaan Listrik Negara	20.037.970.643.771	5.354.474.962.197	-	19.905.003.303.204		BPYBDS senilai Rp132.967.340.567 telah ditetapkan menjadi PMN sesuai PP nomor 15 tahun 2018; BPYBDS sebesar Rp5.221.507.621.630,00 sesuai PP Nomor 58 Tahun 2018 (namun PT PLN belum melakukan reklasifikasi akun BPYBDS menjadi modal disetor dikarenakan masih menunggu Surat Menteri BUMN terkait penambahan modal disetor PT PLN.)
3	PT Angkasa Pura II	881.022.753.453,34	-	-	881.022.753.453,34	-	Dalam proses penetapan PP
4	PT Pelindo I	525.884.662.252,50	-	-	527.133.217.252,50	1.248.555.000	Pada BAR kesepakatan SMT I Tahun 2018 baik Pelindo I dan K/L menyetujui nilai BPYBDS Rekon SMT I 2018 sebesar Rp 527.133.217.252,50. pada LK TW I Pelindo I mengakui nilai BPYBDS sebesar Rp525.884.662.252,50 sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.248.555.000, selisih tersebut disebabkan dengan adanya **hasil reviu kembali oleh BPKP** berupa pembangunan Dermaga Gunung Sitoli senilai Rp1.248.555.000 sehingga nilai outstanding nilai per semester 1 tahun 2018 menjadi Rp527.133.217.252,50
5	PT ASDP	794.289.473.182	173.320.159.150,00	-	620.969.314.032	-	BPYBDS sebesar Rp173.320.159.150 telah ditetapkan menjadi PMN sesuai PP Nomor 55 Tahun 2018
6	PT Pertamina	12.452.878.178,53	-	-	12.452.878.178,53	-	Belum Dapat Diproses
7	Perum LPPNPI	975.506.099.661,70	375.512.760.000,00	-	975.506.099.661,70	-	Dalam proses pembahasan panitia antar kementerian
Jumlah		**23.537.921.422.554**	**5.903.307.881.347**	**-**	**22.922.087.565.782**	**1.248.555.000**	

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA NON BUMN (MINORITAS)
PER 31 DESEMBER 2018

No.	Nama Perusahaan	Sumber a)	% Saham Kepemilikan RI	Nilai Ekuitas	Kepemilikan Pemerintah Per 31 Desember 2018
1	PT Surabaya Indah Estate Rungkut (SIER)		50,00%	773.648.000.000	386.824.000.000
2	PT Jayakarta Indah Estate Pulogadung (JIEP)		50,00%	516.035.000.000	258.017.500.000
Jumlah I					**644.841.500.000**

No.	Nama Perusahaan	Sumber a)	Saham	% Saham Kepemilikan RI	Jumlah Saham	Kepemilkan Pemerintah
1	PT Bank Bukopin		Kelas A	0,06%	4.736.255	47.362.550.000
			Kelas B	11,38%	1.034.232.376	103.423.237.600
			Total	**11,44%**	**1.038.968.631**	**150.785.787.600**
2	PT Rekayasa Industri (REKIND)			4,97%	22.366	22.366.000.000
3	PT Indosat, Tbk		Seri B	14,29%	776.624.999	77.662.499.900
4	PT Socfindo		Seri B		1	265.000
			Seri C		2.999	794.735.000
			Seri D		2.000	3.430.000.000
			Total	**10,00%**	**5.000**	**4.225.000.000**
5	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI)			5,00%	50	2.478.911.250
6	PT Nindya Karya			1,00%	59.500	59.500.000.000
7	PT Asean Bintulu Fertilizer			13,00%	39.000	136.227.000.000
8	PT Perkebunan Nusantara I			24,00%	38.641	38.641.000.000
9	PT Perkebunan Nusantara II			10,00%	32.761	32.761.000.000
10	PT Perkebunan Nusantara IV			10,00%	294.212	294.212.000.000
11	PT Perkebunan Nusantara V			10,00%	131.332	131.332.000.000
12	PT Perkebunan Nusantara VI			10,00%	65.329	65.329.000.000
13	PT Perkebunan Nusantara VII			10,00%	140.122	140.122.000.000
14	PT Perkebunan Nusantara VIII			13,17%	122.528	122.528.000.000
15	PT Perkebunan Nusantara IX			10,00%	159.981	159.981.000.000
16	PT Perkebunan Nusantara X			10,00%	184.560	184.560.000.000
17	PT Perkebunan Nusantara XI			10,00%	116.848	116.848.000.000
18	PT Perkebunan Nusantara XII			10,00%	127.298	127.298.000.000
19	PT Perkebunan Nusantara XIII			10,00%	102.974	102.974.000.000
20	PT Perkebunan Nusantara XIV			10,00%	23.500	23.500.000.000
21	PT PANN Pembiayaan Maritim			0,00%	1	1.000.000
22	PT Kawasan Industri Lampung			20,36%	1.762.087	1.762.087.000
23	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk			0,00%	1	500
24	PT Timah (Persero) Tbk			0,00%	1	50
25	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk			0,00%	1	100
26	PT Perusahaan Gas Negara Tbk			0,00%	1	100
27	PT Istaka Karya			7,66%	50.000	50.000.000.000
JUMLAH II						**2.045.094.286.500**
JUMLAH I + II						**2.689.935.786.500**

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

(dalam jutaan rupiah)

NO	PERUSAHAAN MINORITAS	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	PENDAPATAN USAHA	HPP + BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
				1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12=10+11	13	14
1	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Audited 2018		758.903	600.645	158.258	22.007	-	180.265	2.297	177.968	16.304	161.664	(5.145)	156.519	161.682	156.537
2	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Audited 2018		320.435	171.848	148.587	13.560	21.827	140.320	-	140.320	24.092	116.228	(44)	116.184	116.228	116.184
3	PT Nindya Karya	Audited 2018		6.226.913	5.834.721	392.192	173.626	219.593	346.225	72.837	273.388	1.207	272.181	178	272.359	271.522	271.772
4	PT Perkebunan Nusantara I	unaudited 2018		834.095	818.241	15.854	9.157	47.130	(22.119)	119.821	(141.940)	-	(141.940)	-	(141.940)	(141.942)	(113.781)
5	PT Perkebunan Nusantara II	unaudited 2018		1.225.668	1.123.108	102.560	269.800	119.026	253.334	173.700	79.634	-	79.634	265.526	345.160	345.450	(220.483)
6	PT Perkebunan Nusantara IV	unaudited 2018		5.200.019	4.103.381	1.096.638	139.255	105.384	1.130.509	305.532	824.977	265.341	559.636	320.649	880.285	924.142	547.073
7	PT Perkebunan Nusantara V	unaudited 2018		4.907.512	4.365.546	541.966	-	-	541.966	219.815	322.151	80.897	241.254	304.579	545.833	545.833	203.457
8	PT Perkebunan Nusantara VI	unaudited 2018		1.422.855	1.237.011	185.844	24.955	18.463	192.336	90.283	102.053	30.962	71.091	61.860	132.951	137.408	55.935
9	PT Perkebunan Nusantara VII	unaudited 2018		2.897.762	3.019.623	(121.861)	122.184	-	323	546.030	(545.707)	5.165	(550.872)	1.061.256	510.384	510.537	(232.591)
10	PT Perkebunan Nusantara VIII	unaudited 2018		1.445.775	1.662.723	(216.948)	1.736.841	95.678	1.424.215	230.990	1.193.225	18.462	1.174.763	4.959.572	6.134.335	6.134.279	(295.473)
11	PT Perkebunan Nusantara IX	unaudited 2018		986.460	1.282.401	(295.941)	121.789	-	(174.152)	152.032	(326.184)	-	(326.184)	97.922	(228.262)	(228.262)	(193.277)
12	PT Perkebunan Nusantara X	unaudited 2018		2.726.459	2.479.627	246.832	153.713	119.888	280.657	124.342	156.315	51.207	105.108	106.371	211.479	202.999	53.458
13	PT Perkebunan Nusantara XI	unaudited 2018		1.735.330	1.801.900	(66.570)	89.613	12.093	10.950	151.685	(140.735)	(4.488)	(136.247)	-	(136.247)	(136.437)	(77.053)
14	PT Perkebunan Nusantara XII	unaudited 2018		1.148.230	1.018.532	129.698	146.978	101.768	174.908	166.757	8.151	5.878	2.273	87.144	89.417	89.741	(73.434)
15	PT Perkebunan Nusantara XIII	unaudited 2018		1.392.478	1.663.340	(270.862)	50.915	98.618	(318.565)	365.982	(684.547)	1.944	(686.491)	221.784	(464.707)	(468.670)	(381.397)
16	PT Perkebunan Nusantara XIV	unaudited 2018		608.624	726.903	(118.279)	69.468	-	(48.811)	141.511	(190.322)	-	(190.322)	32.909	(157.413)	(157.413)	(152.962)
17	PT Rekayasa Industri	unaudited 2018		4.914.923	4.571.474	343.449	50.343	18.784	375.008	174.223	200.785	-	200.785	36.140	236.925	184.237	220.377
18	PT PANN Pembiayaan Maritim	unaudited 2018		13.659	152.350	(138.691)	199.512	18.405	42.416	-	42.416	41.005	1.411	-	1.411	1.411	1.411
19	PT Indosat, Tbk	Audited 2018		23.139.551	24.888.440	(1.748.889)	1.360.299	149.894	(538.484)	2.125.059	(2.663.543)	(578.484)	(2.085.059)	223.925	(1.861.134)	(2.403.843)	(2.181.969)
20	PT Bank Bukopin Tbk	Audited 2018		7.980.892	8.457.928	(477.036)	855.041	161.670	216.335	-	216.335	26.365	189.970	188.966	378.936	189.595	378.410
21	PT Socfindo	Audited 2017		2.440.713	1.425.743	1.014.970	21.523	-	1.036.493	-	1.036.493	262.946	773.547	(9.154)	764.393	773.547	764.393
22	PT Asean Bintulu Fertilizer	Audited 2017		905.384	839.664	65.720	16.142	-	81.862	-	81.862	12.529	69.333	-	69.333	69.333	69.333
23	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	Audited 2017		911.761	723.315	188.446	24.552	10.503	202.495	3.169	199.326	69.544	129.782	(5.016)	124.766	129.782	124.766
24	PT Kawasan Industri Lampung	Audited 2015		-	752	(752)	1.614	-	862	-	862	232	630	-	630	631	631
25	PT Bukit Asam Tbk	Audited 2018		21.166.993	15.218.740	5.948.253	1.013.365	-	6.961.618	103.543	6.858.075	1.736.963	5.121.112	740.459	5.861.571	5.023.946	5.764.405
26	PT Timah Tbk	Audited 2018		11.049.946	10.303.124	746.822	324.301	(43.464)	1.114.587	304.641	809.946	191.669	618.277	104.885	723.162	531.359	636.244
27	PT Aneka Tambang Tbk	Audited 2018		25.241.267	23.388.540	1.852.727	487.333	520.228	1.819.832	554.331	1.265.501	391.075	874.426	422.178	1.296.604	874.425	1.296.603
28	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Audited 2018		56.045.322	47.066.595	8.978.727	2.896.591	1.183.503	10.691.815	2.221.820	8.469.995	3.189.672	5.280.323	(402.615)	4.877.708	4.416.589	4.004.967
29	PT Istaka Karya	Audited 2018		388.828	352.545	36.284	33.041	33.955	35.369	7.721	27.648	7.207	20.441	-	20.441	20.441	20.441

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
NERACA PER 31 DESEMBER 2018

(jutaan rupiah)

NO	PERUSAHAAN MINORITAS	STATUS LAPORAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
			1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13	15	16
1	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	unaudited 2018	584.826	290.800	875.626	70.491	31.484	101.975	200.000	443	-	(5.603)	578.808	773.648	3	773.651	50,00%	386.824
2	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	unaudited 2018	428.720	228.569	657.289	133.694	7.560	141.254	200.000	-	-	(67)	316.102	516.035	-	516.035	50,00%	258.018
3	PT Nindya Karya	unaudited 2018	4.517.913	1.173.088	5.691.001	3.667.131	511.824	4.178.955	559.497	-	-	420.954	514.459	1.494.910	17.136	1.512.046	1,00%	59.500
4	PT Perkebunan Nusantara I	unaudited 2018	196.794	2.284.318	2.481.112	698.279	1.641.042	2.339.321	160.997	720.201	-	38.150	(777.802)	141.546	245	141.791	24,00%	38.641
5	PT Perkebunan Nusantara II	unaudited 2018	498.329	6.327.028	6.825.357	3.363.007	1.672.321	5.035.328	327.606	-	-	4.128.574	(2.667.630)	1.788.550	1.479	1.790.029	10,00%	32.761
6	PT Perkebunan Nusantara IV	unaudited 2018	1.874.775	15.079.692	16.954.467	2.093.968	7.199.162	9.293.130	2.942.116	-	-	2.609.089	1.957.964	7.509.169	152.168	7.661.337	10,00%	294.212
7	PT Perkebunan Nusantara V	unaudited 2018	1.260.216	7.783.088	9.043.304	1.387.133	4.919.433	6.306.566	1.313.322	-	-	1.106.384	317.031	2.736.737	1	2.736.738	10,00%	131.332
8	PT Perkebunan Nusantara VI	unaudited 2018	428.967	3.726.665	4.155.632	749.258	1.791.410	2.540.668	653.293	334	-	649.287	307.504	1.610.418	4.546	1.614.964	10,00%	65.329
9	PT Perkebunan Nusantara VII	unaudited 2018	1.202.828	11.741.703	12.944.531	3.650.946	6.741.480	10.392.426	1.401.223	8.889	-	4.511.827	(3.372.185)	2.549.754	2.351	2.552.105	10,00%	140.122
10	PT Perkebunan Nusantara VIII	unaudited 2018	842.527	14.637.057	15.479.584	1.881.569	2.438.161	4.319.730	930.302	-	-	4.954.123	5.273.673	11.158.098	1.756	11.159.854	13,00%	122.528
11	PT Perkebunan Nusantara IX	unaudited 2018	1.422.828	3.215.739	4.638.567	2.464.727	725.095	3.189.822	1.599.815	-	-	1.522.007	(1.673.077)	1.448.745	-	1.448.745	10,00%	159.981
12	PT Perkebunan Nusantara X	unaudited 2018	2.538.613	10.667.074	13.205.687	1.749.507	2.195.427	3.944.934	1.845.596	-	-	6.843.562	519.827	9.208.985	51.768	9.260.753	10,00%	184.560
13	PT Perkebunan Nusantara XI	unaudited 2018	1.393.912	6.306.035	7.699.947	2.032.820	2.129.222	4.162.042	1.168.481	105	-	2.405.153	(36.024)	3.537.715	190	3.537.905	10,00%	116.848
14	PT Perkebunan Nusantara XII	unaudited 2018	1.217.401	10.170.480	11.387.881	2.407.550	2.240.287	4.647.837	1.272.976	-	-	5.322.782	139.627	6.735.385	4.659	6.740.044	10,00%	127.298
15	PT Perkebunan Nusantara XIII	unaudited 2018	443.398	4.643.865	5.087.263	2.359.280	3.985.922	6.345.202	1.029.738	-	-	(286.978)	(2.133.658)	(1.390.898)	132.959	(1.257.939)	10,00%	102.974
16	PT Perkebunan Nusantara XIV	unaudited 2018	591.505	1.672.458	2.263.963	1.007.642	1.810.551	2.818.193	235.001	-	-	1.218.522	(2.007.753)	(554.230)	-	(554.230)	10,00%	23.500
17	PT Rekayasa Industri	SMT I / 2018	5.518.500	2.188.297	7.706.797	3.880.863	3.067.132	6.947.995	450.000	1.035	-	226.177	59.083	736.295	22.507	758.802	4,97%	22.366
18	PT PANN Pembiayaan Maritim	unaudited 2018	327.695	388.189	715.884	309.991	-	309.991	678.413	724.338	-	-	(996.858)	405.893	-	405.893	0,00%	1
19	PT Indosat, Tbk	TW III / 2018	7.906.525	45.233.062	53.139.587	21.040.365	19.962.975	41.003.340	543.393	1.546.587	-	587.121	8.497.003	11.174.104	962.143	12.136.247	14,29%	77.662
20	PT Bank Bukopin Tbk	TW III / 2018	86.272.075	9.371.848	95.643.923	83.434.091	3.615.546	87.049.637	1.376.437	2.923.938	-	1.327.037	2.944.853	8.572.265	22.021	8.594.286	11,44%	150.786
21	PT Socfindo	Audited 2017	433.932	1.423.025	1.856.957	483.457	575.517	1.058.974	42.250	3.671	-	-	752.062	797.983	-	797.983	10,00%	4.225
22	PT Asean Bintulu Fertilizer	Audited 2016	978.516	2.670.815	3.649.330	210.068	462.601	672.670	1.000.500	-	-	-	1.976.161	2.976.661	-	2.976.661	13,00%	136.227
23	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	Audited 2017	962.967	541.319	1.504.286	190.583	122.915	313.498	50.888	(22.637)	-	408.714	753.823	1.190.788	-	1.190.788	5,00%	2.479
24	PT Kawasan Industri Lampung	Audited 2015	21.461	304	21.765	78	-	78	8.656	-	-	-	13.031	21.687	-	21.687	20,36%	1.762
25	PT Bukit Asam Tbk	TW III / 2018	11.739.344	12.433.589	24.172.933	4.935.696	2.967.541	7.903.237	1.152.066	(2.271.151)	-	319.554	16.814.700	16.015.169	254.527	16.269.696	0,00%	0
26	PT Timah Tbk	TW III / 2018	9.204.287	5.913.661	15.117.948	6.176.251	2.419.816	8.596.067	372.388	55	-	(25.117)	6.174.365	6.521.691	190	6.521.881	0,00%	0
27	PT Aneka Tambang Tbk	TW III / 2018	8.498.443	24.807.948	33.306.391	5.511.745	8.055.416	13.567.161	2.403.076	3.934.833	-	2.810.123	10.591.179	19.739.211	19	19.739.230	0,00%	0
28	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	TW III / 2018	35.820.346	79.148.280	114.968.626	23.235.127	45.366.931	68.602.058	4.981.739	(6.770.954)	-	(876.202)	39.947.287	37.281.870	9.084.699	46.366.569	0,00%	0
29	PT Istaka Karya	Audited 2018	411.483	281.824	693.307	502.109	-	502.109	50.000	602.898	-	147.662	(609.362)	191.198	-	191.198	7,66%	50.000
	Jumlah Kepemilikan Negara pada Perusahaan Kepemilikan Minoritas dengan Metode Ekuitas																	**644.842**
	Jumlah Kepemilikan Negara pada Perusahaan Kepemilikan Minoritas dengan Metode Biaya																	**2.045.094**
	Total Kepemilikan Negara pada Perusahaan Kepemilikan Minoritas																	**2.689.936**

PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DIBAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

No	Perusahaan Negara	Status Laporan	Pendapatan Usaha	HPP dan Beban Usaha	Laba (Rugi) Usaha	Pendapatan Lain-Lain	Beban Lain-Lain	Laba (Rugi) Sebelum Bunga dan Pajak	Beban Bunga	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Beban (Manfaat) Pajak	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Pendapatan (Beban) Komprehensif	Laba (Rugi) Komprehensif	Laba (Rugi) Tahun Berjalan Diatribusikan kepada Entitas Non Pengendali	Laba (Rugi) Komprehensif Diatribusikan kepada Entitas Pengendali
(1)	*(2)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(7 = 5 -6)*	*(8)*	*(9)*	*(10 = 7 + 8 - 9)*	*(11)*	*(12 = 10 - 11)*	*(13)*	*(14 = 12 -13)*	*(15)*	*(16 = 14 + 15)*	*(17)*	*(18)*
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	Audited 2018	4.008.063.076.873	2.188.192.000.120	1.819.871.076.753	22.702.098.036	27.278.444.666	1.815.294.730.123	-	1.815.294.730.123	284.184.774.358	1.531.109.955.765	(5.373.253.334)	1.525.736.702.431	1.531.109.955.765	1.525.736.702.431
2	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	Audited 2018	834.251.967.000	356.786.956.000	477.465.011.000	-	-	477.465.011.000	-	477.465.011.000	6.384.835.000	471.080.176.000	(140.702.373.000)	330.377.803.000	471.080.176.000	330.377.803.000
3	PT Sarana Multigriya Finansial	Audited 2018	1.345.406.000.000	851.572.000.000	493.834.000.000			493.834.000.000	-	493.834.000.000	57.291.000.000	436.543.000.000	(38.476.000.000)	398.067.000.000	436.543.000.000	398.067.000.000
4	PT Geo Dipa Energi	Audited 2018	783.549.583.858	526.252.737.200	257.296.846.658	39.067.680.604	52.312.868.983	244.051.658.279	-	244.051.658.279	73.712.757.804	170.338.900.475	40.186.691	170.379.087.166	158.977.295.813	159.014.802.052
			6.971.270.627.731	**3.922.803.693.320**	**3.048.466.934.411**	**61.769.778.640**	**79.591.313.649**	**3.030.645.399.402**	**-**	**3.030.645.399.402**	**421.573.367.162**	**2.609.072.032.240**	**(184.511.439.643)**	**2.424.560.592.597**	**2.597.710.427.578**	**2.413.196.307.483**

PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DIBAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
NERACA PER 31 DESEMBER 2018

No	Perusahaan Negara	Status Laporan	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Total Aset	Liabilitas Jangka Pendek	Liabilitas Jangka Panjang	Total Liabilitas	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYBDS	Ekuitas Lain	Saldo Laba (Rugi)	Ekuitas yang Didistibusikan kepada	Kepentingan Non	Jumlah Ekuitas	Saham Negara (%)	Kepemilikan Negara
(1)	*(2)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(7 = 5 + 6)*	*(8)*	*(9)*	*(10 = 8 + 9)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16 = 11 + 12 + 13 + 14 + 15)*	*(17)*	*(18 = 16 + 17)*	*(19)*	*(20 = 16 x 19)*
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	Audited 2018	-	-	62.493.190.581.375	-	-	26.917.300.925.196	30.516.600.000.000	-		507.343.678.196	4.551.945.977.983	35.575.889.656.179		35.575.889.656.179	100,00	35.575.889.656.179
2	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	Audited 2018	-	-	10.620.915.509.000	-	-	140.244.832.000	8.000.000.000.000			(110.532.768.000)	2.591.203.445.000	10.480.670.677.000		10.480.670.677.000	100,00	10.480.670.677.000
3	PT Sarana Multigriya Finansial	Audited 2018	-	-	19.491.557.000.000	-	-	11.305.635.000.000	6.000.000.000.000			(29.383.000.000)	2.215.305.000.000	8.185.922.000.000		8.185.922.000.000	100,00	8.185.922.000.000
4	PT Geo Dipa Energi	Audited 2018	676.127.451.745	3.000.148.418.963	3.676.275.870.708	257.126.207.677	606.803.347.703	863.929.555.380	3.275.443.770.000				(463.097.454.672)	2.812.346.315.328		2.812.346.315.328	93,33	2.624.762.816.096
			676.127.451.745	**3.000.148.418.963**	**96.281.938.961.083**	**257.126.207.677**	**606.803.347.703**	**39.227.110.312.576**	**47.792.043.770.000**	-	-	**367.427.910.196**	**8.895.356.968.311**	**57.054.828.648.507**	-	**57.054.828.648.507**		**56.867.245.149.275**

LAPORAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL
PER 31 DESEMBER 2018

NO	Institusi	Penyertaan Modal Pemerintah				Surat hutang		
				USD	IDR	Utang dalam MUA		Utang dalam IDR
	A. PMN pada Lembaga Keuangan Internasional							
1	Asian Development Bank (ADB)	SDR	289.100.000,00		5.822.482.670.109			
	World Bank Group							
2	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	USD		167.203.427,47	2.421.272.833.205			-
3	International Development Association (IDA)	USD		34.411.001,07	498.305.706.424			5.237.901.545
4	International Finance Corporation (IFC)	USD		31.602.000,00	457.628.562.000			
5	Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	USD		3.797.820,00	54.996.231.420	USD	1.135.018	16.436.195.658
6	Bank Pembangunan Islam (IDB)	ID	136.086.967,25		2.740.795.601.663			
7	International Islamic Trade finance Corporation (ITFC)	USD		2.060.000,00	29.830.860.000			
8	The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)	ID	125.140,32		2.520.329.798			
9	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	USD		71.959.000,00	1.042.038.279.000			
10	Common Fund for Commodities (CFC) EUR 223.450 (Sept 2017)	EUR	223.450,00		18.599.791.519	EUR	223.450	3.700.282.430
		USD		1.028.901,00				
11	The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)	USD		16.305.864,78	236.125.227.879			
12	Credit Guarantee and Investment Facility	USD		12.600.000,00	182.460.600.000			
13	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	USD		537.680.000,00	7.786.144.080.000			
	Jumlah		**425.535.557,57**	**878.648.014,32**	**21.293.200.773.016**			
	PMN Lainnya							
15	ASEAN Infrastructure Fund	USD		120.000.000,00	1.737.720.000.000			
16	International Rubber Consortium Limited	USD		4.000.000,00	57.924.000.000			
	Jumlah		**-**	**124.000.000,00**	**1.795.644.000.000**			
	Jumlah		**425.535.557,57**	**1.002.648.014,32**	**23.088.844.773.016**			**25.374.379.633**

Catatan:

1. Kurs Special Drawing Right (SDR) ; SDR1 = USD 1,39079
2. Kurs Euro to IDR 16.559,75
3. Kurs USD to IDR Rp 14.481
4. Kurs Islamic Dinar (ID) to IDR Rp 20.140

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
UNAUDITED 2018

status laporan	Nilai Awal Investasi Pemerintah	Surplus/Defisit Operasional	Penghasilan Komprehensif Lainnya	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Audited 2018	4.000.000.000.000	14.634.820.441.000	19.890.741.000	87.464.519.773.000	102.119.230.955.000

REALISASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN BA 999.03 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018

	ALOKASI PEMBIAYAAN ANGGARAN	PAGU APBN 2018	REALISASI TUNAI S.D 31 Desember 2018	% REALISASI	Ket
1	**PEMBIAYAAN INVESTASI**	**(66.775.688.274.000)**	**(62.235.141.461.000)**	**93,20%**	
I	**Investasi Kepada BUMN**	**(3.600.000.000.000)**	**(3.600.000.000.000)**	**100,00%**	
1	PMN Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero)	(3.600.000.000.000)	(3.600.000.000.000)	100%	
II	**Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya**	**(2.500.000.000.000)**	**(2.500.000.000.000)**	**100,00%**	
1	PMN Kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	(2.500.000.000.000)	(2.500.000.000.000)	100%	
III	**Investasi Kepada BLU**	**(57.433.160.000.000)**	**(52.682.730.000.000)**	**91,73%**	
1	Investasi Dana Bergulir	(6.030.000.000.000)	(5.530.000.000.000)	92%	
	a. BLU PPDPP	(2.180.000.000.000)	(2.180.000.000.000)	100%	
	b. BLU LPMUKP	(850.000.000.000)	(850.000.000.000)	100%	
	c. BLU Pusat P2H	(500.000.000.000)	-	0%	
	d. BLU PIP	(2.500.000.000.000)	(2.500.000.000.000)	100%	
2	Investasi DPPN	(15.000.000.000.000)	(15.000.000.000.000)	100%	
3	Investasi Kepada LMAN	(35.403.160.000.000)	(31.152.730.000.000)	88%	
4	Investasi Kepada LPDBI	(1.000.000.000.000)	(1.000.000.000.000)	0%	
IV	**Investasi Kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha**	**(2.121.213.274.000)**	**(2.331.096.461.000)**	**109,89%**	
1	Islamic Development Bank	(72.106.274.000)	(77.923.202.000)	108%	
2	The Islamic Corporation For The Development of Private Sector (ICD)	(41.399.000.000)	(42.984.459.000)	104%	
3	International Fund for Agricultural Development	(53.600.000.000)	(57.924.000.000)	108%	
4	International Development Association	(152.880.000.000)	(157.472.000.000)	103%	
5	Asian Infrastructure Investment Bank	(1.801.228.000.000)	(1.994.792.800.000)	111%	
2	**Kewajiban Penjaminan**	**(1.121.315.000.000)**	**(1.121.315.000.000)**	**100,00%**	
	Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara	(297.400.000.000)	(297.400.000.000)	100%	
	Percepatan penyediaan air minum	(1.102.000.000)	(1.102.000.000)	100%	
	Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	(389.500.000.000)	(389.500.000.000)	100%	
	Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Internasional Kepada BUMN atau program infrastruktur dengan skema pinjaman langsung	(148.613.000.000)	(148.613.000.000)	100%	
	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	(284.700.000.000)	(284.700.000.000)	100%	

PENJELASAN MUTASI LAIN LAIN BUMN PADA KEMENTERIAN BUMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

(dalam jutaan rupiah)

No	Perusahaan Negara	Saldo Awal (Audited 2017)	Laba Th berjalan atribusi entitas pengendali	Laba komprehensif atribusi entitas pengendali	pendapatan komprehensif atribusi entitas pengendali	OCI Reval	OCI Non Reval	Dividen	PMN	Mutasi Ekuitas	saldo awal + Mutasi Ekuitas	Saldo Akhir ILKPN	Selisih	Mutasi BPYBDS	PKBL	Selisih karena Treasury Stock/(ESOP)	selisih saldo awal	Selisih Restatement	Selisih Pencatatan Dividen	Selisih Pencatatan tambahan modal disetor	Selisih Kurs Penjabaran Lap Keuangan	Penihilan Ekuitas Negatif	Selisih karena Komponen LPE Lain	Selisih yang Belum Dapat Dijelaskan
		1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7	8	9 = 3 + 7 + 8	10 = 1 + 9	11	12 = 11 - 10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22 = 12-(13+14+15+16+17+18+19+20+21+22)
A	***Perum***																							
1	Perum Perhutani	1.565.445	748.325	748.325	-	-	-	(81.190)		667.135	2.232.580	2.169.153	(63.427)	-	-	-	(680.546)	-	81.190		-		535.929	-
2	Perum Perikanan indonesia	398.199	25.996	17.899	(8.097)	-	(8.097)	(394)		17.505	415.704	415.704	0	-	-	-	-	-	394		-		(394)	-
3	Perum Jasa Tirta I	11.695.368	(923.229)	(797.391)	125.838	-	125.838	-		(797.391)	10.897.977	10.897.977	(0)	-	-	-	-	-	-		-		(0)	-
4	Perum Jasa Tirta II	623.084	113.828	114.464	636	2.733	(2.097)	(12.333)		102.131	725.215	727.948	2.733	-	-	-	-	-	-		-		2.733	-
5	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	851.928	166.596	220.658	54.062	-	54.062	(17.455)		203.203	1.055.131	1.064.455	9.324	-	-	-	-	8.669	(0)		-		655	-
6	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	176.291	8.966	8.966	-	-	-	-		8.966	185.257	180.955	(4.302)	-	-	-	-	-	-		-		(4.302)	-
7	Perum Produksi Film Negara	2.346.146	285.041	278.614	(6.427)	-	(6.427)	(121.177)		157.437	2.503.583	2.503.167	(416)	-	-	-	-	-	-		-		(416)	-
8	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	15.363	5.317	5.317	-	-	-	-		5.317	20.680	20.680	(0)	-	-	-	-	-	-		-		(0)	-
9	Perum Perumnas	32.300	11.975	20.561	8.586	-	8.586	-		20.561	52.861	52.861	0	-	-	-	-	-	-		-		0	-
10	Perum Damri	3.046.563	305.960	305.960	-	-	-	(15.090)		290.870	3.337.433	3.373.695	36.262	-	-	-	-	-	(8.250)		-		44.512	-
11	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	762.977	21.562	(3.964)	(25.526)	-	(25.526)	(357)		(4.321)	758.656	741.049	(17.607)	-	(115)	-	-	(21.118)	-	3.626	-		-	-
12	Perum Jaminan Kredit Indonesia	4.268.277	381.446	388.457	7.011	-	7.011	-		388.457	4.656.734	4.649.829	(6.905)	-	-	-	-	105	-		-		(7.010)	-
13	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	11.123.861	397.542	261.585	(135.957)	-	(135.957)	(80.185)		181.400	11.305.261	11.295.665	(9.596)	-	-	-	-	-	-		-		(9.596)	-
14	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	25.404	13.322	13.322	-	-	-	-		13.322	38.726	46.335	7.609	-	-	-	-	5.601	-		-		2.008	-
	Total	**36.931.207**	**1.562.647**	**1.582.773**	**20.126**	**2.733**	**17.393**	**(328.181)**	**-**	**1.254.592**	**38.185.799**	**38.139.473**	**(46.326)**	**-**	**(115)**	**-**	**(680.546)**	**(6.744)**	**73.334**	**3.626**	**-**		**564.120**	**-**
B	***Persero Non Bank***																							
1	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	5.392.401	152.764	162.735	9.971	8.177	1.794	(8.974)		153.761	5.546.162	5.594.242	48.080	-	-	-	-	47.840	-		-		240	-
2	PT Perikanan Nusantara (Persero)	456.239	14.085	12.150	(1.935)	-	(1.935)	(723)		11.427	467.666	468.389	723	-	-	-	-	-	723		-		(0)	-
3	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	48.056.824	870.197	7.775.477	6.905.280	5.769.700	1.135.580	-		7.775.477	55.832.301	51.128.107	(4.704.194)	-	-	-	(4.681.504)	-	-		-		(22.690)	-
4	PT Pupuk Indonesia (Persero)	62.428.518	4.180.476	4.162.147	(18.329)	8.187	(26.516)	(768.850)		3.393.297	65.821.815	65.821.815	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-
5	PT BioFarma (Persero)	5.649.956	543.226	549.293	6.067	-	6.067	(236.410)		312.883	5.649.839	5.962.839	(0)	-	-	-	-	-	-		-		(0)	-
6	PT Pertani (Persero)	407.755	(83.075)	(81.381)	1.694	-	1.694	-	-	(81.381)	326.374	326.374	(0)	-	-	-	-	(0)	-		-		-	-
7	PT Garam (Persero)	859.233	138.150	131.014	(7.136)	-	(7.136)	(66.453)		64.561	923.794	899.947	(23.847)	-	-	-	1.850	-	(25.697)		-		-	-
8	PT Pertamina (Persero)	315.941.243	12.209.406	13.966.978	1.757.572	-	1.757.572	(8.569.790)		5.397.188	321.338.431	371.423.994	50.085.563	5.788.908	-	-	-	-	(335.142)	26.132.108	19.504.782		(1.005.094)	-
9	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	24.452.725								-	24.452.725	-	(24.452.725)							(24.452.725)				-
10	PT TWC BP dan RB (Persero)	431.933	127.726	133.819	6.093	-	6.093	(14.104)		119.715	551.648	551.826	178	-	-	-	-	-	175		-		3	-
11	PT Energy Management Indonesia (Persero)	24.166	7.556	7.668	112	-	112	-		7.668	31.834	31.833	(1)	-	-	-	-	-	-		-		(1)	-
12	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	8.472.023	17.442	9.122	(8.320)	-	(8.320)	-		9.122	8.481.145	8.481.146	1	-	-	-	-	-	-		-		1	-
13	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	1.427.440	73.810	77.262	3.452	-	3.452	(6.319)		70.943	1.498.383	1.498.382	(1)	-	-	-	-	-	(0)		-		(0)	(0)
14	PT Sarinah (Persero)	219.177	20.848	20.848	-	-	-	(558)		20.290	239.467	239.467	0	-	-	-	-	-	-		-		0	-
15	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	2.034.201	109.783	111.685	1.902	-	1.902	(117)		111.568	2.145.769	2.146.126	357	-	-	-	-	-	2		-		355	-
16	PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	472.441	61.182	61.182	-	-	-	(7.927)		53.255	525.696	525.997	301	-	-	-	-	-	309		-		(8)	-
17	PT Pos Indonesia (Persero)	3.341.564	120.742	730.925	610.183	643.952	(33.769)	(18.103)		712.822	4.054.386	4.048.029	(6.357)	-	-	-	-	-	355		-		(6.712)	-
18	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	868.918.422	185.086	(19.639.875)	(19.824.961)	(19.114.771)	(710.190)	(308.715)		(19.948.590)	848.969.832	847.771.848	(1.197.984)	(691.932)	-	-	-	-	-		-		(506.052)	-
19	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	1.023.440	109.567	109.171	(396)	-	(396)	(29.825)		79.346	1.102.786	1.102.786	0	-	-	-	-	-	0		-		(0)	0
20	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	102.782	27.635	27.611	(24)	-	(24)	(4.955)		22.656	125.438	125.745	307	-	-	-	-	-	0		-		307	0
21	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	225.197	39.243	39.243	-	-	-	(7.067)		32.176	257.373	257.372	(0)	-	-	-	(1)	-	0		-		-	(0)
22	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	76.884	28.829	28.396	(433)	-	(433)	(1.020)		27.376	104.260	104.260	(0)	-	-	-	-	-	(1)		-		0	(0)
23	PT PAL Indonesia (Persero)	610.095	(304.156)	(298.752)	5.404	-	5.404	-		(298.752)	311.343	261.061	(50.282)	-	-	-	(50.282)	-	-		-		-	-
24	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	413.879	15.394	18.417	3.023	-	3.023	-		18.417	432.296	434.412	2.116	-	-	-	317	-	-		-		1.799	-
25	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	53.277.697	8.283.715	10.516.326	2.232.611	-	2.232.611	(1.919.750)		8.596.576	61.874.273	61.874.273	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-
26	PT Boma Bisma Indra (Persero)	226.491	10.441	2.336	(8.105)	-	(8.105)	-		2.336	228.827	228.829	2	-	-	-	-	-	-		-		2	-
27	PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)	1.774	642	642	-	-	-	-		642	2.416	2.416	0	-	-	-	-	-	-		-		0	-
28	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	212.525	1.702	7.296	5.594	-	5.594	-		7.296	219.821	221.049	1.228	-	-	-	-	-	-		-		1.228	-
29	PT Barata Indonesia (Persero)	1.000.063	67.807	62.765	(5.042)	-	(5.042)	-		62.765	1.062.828	1.195.025	132.197	-	-	-	-	132.197	-		-		(0)	-
30	PT Dahana (Persero)	779.390	134.559	134.821	262	-	262	(8.815)		126.006	905.396	905.396	(0)	-	-	-	-	-	-		-		(0)	-
31	PT LEN Industri (Persero)	672.941	133.181	144.966	11.785	-	11.785	(1.850)		143.116	816.057	816.056	(1)	-	-	-	(1)	-	-		-		-	-
32	PT Pindad (Persero)	1.304.170	100.578	75.036	(25.542)	-	(25.542)	(6.400)		68.636	1.372.806	1.372.806	0	-	-	-	-	-	-		-		0	-
33	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	3.755.785	(549.680)	(556.714)	(7.034)	-	(7.034)	-		(556.714)	3.199.071	3.448.534	249.463	-	-	-	-	-	-		249.463		(0)	-
34	PT Amarta Karya (Persero)	163.604	9.103	26.505	17.402	17.411	(9)	-		26.505	190.109	190.110	1	-	-	-	-	-	-		-		1	-
35	PT Brantas Abipraya (Persero)	1.045.855	356.328	546.136	189.808	169.352	20.456	(27.015)		519.121	1.564.976	1.564.977	1	-	-	-	-	-	-		-		1	-
36	PT Hutama Karya (Persero)	8.542.329	2.203.377	2.203.377	-	-	-	(214.208)		1.989.169	10.531.498	10.531.497	(1)	-	-	-	-	-	-		-		(1)	-
37	PT Industri Kereta Api (Persero)	1.457.317	86.401	101.631	15.230	-	15.230	-		101.631	1.558.948	1.558.845	(103)	-	(700)	-	-	-	-		-		597	-
38	PT PDI Pulau Batam (Persero)	53.084	3.515	3.521	6	-	6	-		3.521	56.605	56.598	(7)	-	-	-	-	-	-		-		(7)	-
39	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	4.818.081	911.814	880.874	(30.940)	-	(30.940)	(241.086)		639.788	5.457.869	5.449.056	(8.813)	1.248	-	-	-	-	(10.061)		-		0	-
40	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	13.376.160	2.379.262	2.339.484	(39.778)	-	(39.778)	(653.968)		1.685.516	15.061.676	15.147.371	85.695	-	-	-	85.695	-	-		-		-	-
41	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	9.654.402	610.726	609.263	(1.463)	-	(1.463)	(441.147)		168.116	9.822.518	9.548.129	(274.389)	-	-	-	-	-	-		-		(274.389)	-
42	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	5.812.303	326.133	328.310	2.177	-	2.177	-		328.310	6.140.613	5.969.182	(171.431)	-	-	-	-	-	(171.430)		-		(1)	-
43	PT Indah Karya (Persero)	146.257	23.336	23.529	193	-	193	-		23.529	169.786	167.683	(2.103)	-	-	-	-	-	(1.909)		-		(194)	-
44	PT Bina Karya (Persero)	34.402	11.640	13.500	1.860	-	1.860	(1.243)		12.257	46.659	46.729	70	-	-	-	-	-	70		-		0	-
45	PT Angkasa Pura I (Persero)	13.395.163	2.007.018	1.935.914	(71.104)	-	(71.104)	(283.716)		1.652.198	15.047.361	15.047.361	0	-	-	-	-	-	-		-		0	-
46	PT Angkasa Pura II (Persero)	22.037.811	1.911.610	1.880.859	(30.751)	-	(30.751)	(301.947)		1.578.912	23.616.723	23.616.722	(1)	-	-	-	-	-	-		-		(1)	-
47	PT Virama Karya (Persero)	143.192	38.425	38.544	119	-	119	(2.927)		35.617	178.809	178.571	(238)	-	-	-	-	-	-		-		(238)	-
48	PT Yodya Karya (Persero)	103.743	122.094	121.033	(1.061)	-	(1.061)	(2.623)		118.410	222.153	222.353	200	-	-	-	-	-	2.623		-		(2.423)	-
49	PT ASABRI (Persero)	2.510.815	110.466	411.554	301.088	-	301.088	-		411.554	2.922.369	1.599.024	(1.323.345)	-	-	-	(1.324.239)	-	-		-		894	-
50	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	3.019.697	201.093	194.235	(6.858)	-	(6.858)	(54.011)		140.224	3.159.921	3.159.921	0	-	-	-	-	-	-		-		0	-
51	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	6.624.319	(15.832.201)	(15.903.118)	(70.917)	-	(70.917)	-		(15.903.118)	(9.278.799)	-	9.278.799	-	-	-	(993.535)	-	-		-	10.247.002	25.332	-
52	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	9.221.747	650.804	621.745	(29.059)	-	(29.059)	-		621.745	9.843.492	9.843.921	429	-	-	-	-	-	-		-		429	-
53	PT Jasa Raharja (Persero)	10.886.491	1.620.235	1.193.047	(427.188)	-	(427.188)	(1.269.903)		(76.856)	10.809.635	10.622.934	(186.701)	-	-	-	-	(186.701)	-		-		-	-
54	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	2.883.411	203.385	32.991	(170.394)	(16.266)	(154.128)	-		32.991	2.916.402	2.904.900	(11.502)	-	-	-	-	-	-		-		(11.502)	-
55	PT Taspen (Persero)	13.951.145	270.242	(4.240.235)	(4.510.477)	-	(4.510.477)	-		(4.240.235)	9.710.910	9.709.826	(1.084)	-	-	-	-	-	-		-		(1.084)	-
56	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	5.780.206	315.044	315.044	-	-	-	-		315.044	6.095.250	6.016.660	(78.590)	-	-	-	(78.413)	-	-		-		(177)	-
57	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	12.887.376	1.555.221	1.791.215	235.994	-	235.994	(171.822)	3.600.000	5.219.393	18.106.769	18.106.104	(665)	-	-	-	-	-	-		-		(665)	-
58	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	286.543	45.530	56.251	10.721	-	10.721	-		56.251	342.794	342.794	0	-	-	-	-	-	-		-		0	-

No	Perusahaan Negara	Saldo Awal (Audited 2017)	Laba Th berjalan atribusi entitas pengendali	Laba komprehensif atribusi entitas pengendali	pendapatan komprehensif atribusi entitas pengendali	OCI Reval	OCI Non Reval	Dividen	PMN	Mutasi Ekuitas	saldo awal + Mutasi Ekuitas	Saldo Akhir ILKPN	Selisih	Mutasi BPYBDS	PKBL	Selisih karena Treasury Stock/(ESOP)	selisih saldo awal	Selisih Restatement	Selisih Pencatatan Dividen	Selisih Pencatatan tambahan modal disetor	Selisih Kurs Penjabaran Lap Keuangan	Penihilan Ekuitas Negatif	Selisih karena Komponen LPE Lain	Selisih yang Belum Dapat Dijelaskan
		1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7	8	9 = 3 + 7 + 8	10 = 1 + 9	11	12 = 11 - 10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22 = 12-(13+14+15+16+17+18+19+20+21+22)
59	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	578.651	72.898	97.725	24.827	-	24.827	(4.265)		93.460	672.111	612.300	(59.811)	-	-	-	(60.770)	872	88		-		(1)	-
60	PT Danareksa (Persero)	1.236.557	145.284	187.428	42.144	-	42.144	-		187.428	1.423.985	1.423.984	(1)	-	-	-	-	-	-		-		(1)	-
61	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	290.847	27.444	26.373	(1.071)	-	(1.071)	(1.031)		25.342	316.189	316.189	0	-	-	-	-	-	-		-		0	-
62	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	1.805.711	65.960	70.958	4.998	-	4.998	-		70.958	1.876.669	1.883.734	7.065	-	-	-	-	-	-		-		7.065	-
63	PT Pegadaian (Persero)	18.208.437	2.775.080	2.911.241	136.161	-	136.161	(1.005.367)		1.905.874	20.114.311	20.114.311	(0)	-	-	-	-	-	-		-		(0)	-
64	PT Sucofindo (Persero)	2.119.686	279.220	287.695	8.475	-	8.475	(26.949)		260.746	2.380.433	2.380.300	(133)	-	-	-	-	-	(1)		-		(132)	0
65	PT Surveyor Indonesia (Persero)	873.499	116.983	113.549	(3.434)	(4.776)	1.342	(11.164)		102.385	975.884	975.884	(0)	-	-	-	-	-	1		-		(1)	(0)
66	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	5.819.681	263.536	260.928	(2.608)	-	(2.608)	(11.488)		249.440	6.069.121	6.080.056	10.935	-	-	-	-	-	2.708		-		8.227	-
67	PT Djakarta Lloyd (Persero)	301.099	44.894	44.468	(426)	-	(426)	-		44.468	345.567	345.567	(0)	-	-	-	-	-	-		-		(0)	(0)
68	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	4.698.844	426.077	467.878	41.801	59.147	(17.346)	(20.000)		447.878	5.146.722	5.144.431	(2.291)	-	-	-	-	-	-	(2.291)	-		-	-
69	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	250.403	686	2.104	1.418	-	1.418	-		2.104	252.507	229.631	(22.876)	-	-	-	(22.875)	-	-		-		(1)	-
70	PT Istaka Karya (Persero)	170.758	21.665	21.665	-	-	-	-		21.665	192.423	192.422	(1)	-	-	-	-	-	-		-		(1)	-
71	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	5.641	(6.066)	(6.066)	-	-	-	-		(6.066)	(425)	-	425	-	-	-	-	-	-		-	425	-	-
72	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	2.259.999	374.431	708.431	334.000	-	334.000	(88.300)		620.131	2.880.129	2.882.755	2.626	-	-	-	-	-	(5)		-		2.631	0
73	PT Indofarma (Persero) Tbk	424.601	(26.405)	(24.007)	2.398		2.398			(24.007)	400.594	400.595	1	-	-	-	-	-	-		-		1	-
74	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	14.749.539	1.570.657	1.772.999	202.343		202.343	(410.941)		1.362.058	16.111.597	15.911.083	(200.514)					(200.479)	(36)					1
75	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	2.579.073	57.488	55.591	(1.897)	-	(1.897)	(27.704)		27.887	2.606.960	2.625.026	18.066	-	-	18.066	-	-	(1)	-	-		1	-
76	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	48.294.202	7.413.449	7.514.503	101.055	-	101.055	(8.651.640)		(1.137.137)	47.157.065	47.157.077	12	-	-	-	-	-	12		-		-	(0)
77	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	20.148.488	(866.740)	(573.031)	293.709	517.312	(223.603)	-		(573.031)	19.575.457	20.953.555	1.378.098	-	-	-	-	-	-		1.378.098		0	-
78	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	2.988.215	328.521	261.317	(67.204)	-	(67.204)	(52.573)		208.744	3.196.960	3.199.987	3.028	-	-	-	-	-	1		-		3.027	0
79	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	10.568.357	1.541.820	1.574.999	33.179	-	33.179	(308.036)		1.266.963	11.835.320	11.835.954	635	-	-	-	-	-	0		-		634	0
80	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	9.249.852	2.617.058	2.808.236	191.178	160.443	30.735	(522.923)		2.285.313	11.535.165	11.887.936	352.771	-	-	(375)	-	-	10.227		-		342.920	(0)
81	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	8.220.124	1.125.532	1.210.007	84.475	-	84.475	(156.491)		1.053.516	9.273.640	9.629.751	356.111	-	-	-	-	(2.022)	102	388.739	-		(30.708)	(0)
82	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	5.841.397	766.006	817.302	51.296	15.786	35.510	(148.223)		669.079	6.510.476	6.510.534	58	-	-	-	-	-	2		-		56	0
83	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	7.338.963	6.984	(270.780)	(277.764)	26.150	(303.914)	-		(270.780)	7.068.183	7.569.123	500.940	-	-	-	-	-	-		500.940		(0)	0
84	PT Primissima (Persero)	6.038	551	18.182	17.631	17.832	(201)	-		18.182	24.220	22.359	(1.861)	-	-	-	-	(1.860)	-				(1)	-
85	PT Semen Kupang (Persero)	4.871	3.377	3.377	-	-	-	-		3.377	8.248	8.248	0	-	-	-	-	-	-				0	0
86	PT Indra Karya (Persero)	64.431	10.017	8.509	(1.508)	-	(1.508)	(431)		8.078	72.509	72.940	431	-	-	-	-	-	431				(0)	-
87	PT Balai Pustaka (Persero)	113.907	5.388	5.448	60	-	60	(35)		5.413	119.320	119.355	35	-	-	-	-	-	35				(0)	-
88	PT Berdikari (Persero)	76.483	29.145	29.145	-	-	-			29.145	105.628	106.235	607	-	-	-	-	-	-				607	-
	Total Persero Non Bank	**1.730.793.179**	**46.180.402**	**34.433.992**	**(11.746.409)**	**(11.722.364)**	**(24.045)**	**(27.099.902)**	**3.600.000**	**10.934.090**	**1.741.727.269**	**1.771.462.972**	**29.735.703**	**5.098.224**	**(700)**	**17.691**	**(7.123.757)**	**(210.153)**	**(526.418)**	**2.065.831**	**21.633.284**	**10.247.427**	**(1.465.728)**	**1**
C	***Persero Bank***																							
1	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	59.155.373	9.009.071	8.550.217	(458.854)	1.689.305	(2.148.159)	(2.859.460)		5.690.757	64.846.131	64.846.130	(0)	-	-	-	-	-	0				-	(0)
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	100.031.306	15.009.013	14.262.919	(746.094)	461.209	(1.207.303)	(5.572.714)		8.690.205	108.721.510	108.721.510	(0)	-	-	-	-	-	0				-	(0)
3	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	95.497.047	18.527.494	16.557.170	(1.970.324)	-	(1.970.324)	(7.472.281)		9.084.889	104.581.936	104.785.512	203.575	-	-	-	-	253.715	(561)				(49.579)	(0)
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	12.998.060	1.684.754	1.669.504	(15.250)	-	(15.250)	(363.296)		1.306.208	14.304.269	14.304.269	0	-	-	-	-	-	(0)				-	0
	Total Persero Bank	**267.681.787**	**44.230.331**	**41.039.810**	**(3.190.521)**	**2.150.514**	**(5.341.035)**	**(16.267.751)**	-	**24.772.059**	**292.453.846**	**292.657.421**	**203.575**	-	-	-	-	**253.715**	**(561)**	-	-		**(49.579)**	**(0)**
	Total Persero (B+C+D)	**1.998.474.966**	**90.410.733**	**75.473.802**	**(14.936.930)**	**(9.571.850)**	**(5.365.080)**	**(43.367.653)**	**3.600.000**	**35.706.149**	**2.034.181.115**	**2.064.120.393**	**29.939.278**	**5.098.224**	**(700)**	**17.691**	**(7.123.757)**	**43.563**	**(526.979)**	**2.065.831**	**21.633.284**	**10.247.427**	**(1.515.307)**	**1**
	TOTAL PERUM DAN PERSERO	***##########***	***91.973.380***	***77.056.575***	***(14.916.804)***	***(9.569.117)***	***(5.347.687)***	***(43.695.834)***	***3.600.000***	***36.960.741***	***2.072.366.914***	***2.102.259.866***	***29.892.952***	***5.098.224***	***(815)***	***17.691***	***(7.804.303)***	***36.818***	***(453.646)***	***2.069.457***	***21.633.284***	***10.247.427***	***(951.187)***	***1***
E	***Minoritas***													-	-	-	1	-	200	-	6.162		(201)	-
I	**Equity Method**	545.813	138.955	136.361	(2.595)	-	(2.595)	(37.331)	-	99.030	644.842	644.842	(1)	-	-	-	-	-	200	-	-		(201)	-
1	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	333.003	80.841	78.269	(2.573)	-	(2.573)	(24.447)		53.822	386.825	386.824	(1)	-	-	-	-	-	200		-		(201)	-
2	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	212.810	58.114	58.092	(22)	-	(22)	(12.884)		45.208	258.018	258.018	(0)	-	-	-	-	-	-		-		(0)	-
II	**Cost Method**	1.988.931	-	-	-	-	-	-	0	-	1.988.931	1.995.094	6.163	-	-	-	1	-	-	-	6.162	-	0	-
3	PT Nindya Karya	59.500									59.500	59.500	-										-	-
4	PT Perkebunan Nusantara I	38.640									38.640	38.641	1				1						-	-
5	PT Perkebunan Nusantara II	32.761									32.761	32.761	-										-	-
6	PT Perkebunan Nusantara IV	294.212									294.212	294.212	-										-	-
7	PT Perkebunan Nusantara V	131.332									131.332	131.332	-										-	-
8	PT Perkebunan Nusantara VI	65.329									65.329	65.329	-										-	-
9	PT Perkebunan Nusantara VII	140.122									140.122	140.122	-										-	-
10	PT Perkebunan Nusantara VIII	122.528									122.528	122.528	-										-	-
11	PT Perkebunan Nusantara IX	159.981									159.981	159.981	-										-	-
12	PT Perkebunan Nusantara X	184.560									184.560	184.560	-										-	-
13	PT Perkebunan Nusantara XI	116.848									116.848	116.848	-										-	-
14	PT Perkebunan Nusantara XII	127.298									127.298	127.298	-										-	-
15	PT Perkebunan Nusantara XIII	102.974									102.974	102.974	-										-	-
16	PT Perkebunan Nusantara XIV	23.500									23.500	23.500	-										-	-
17	PT Rekayasa Industri	22.366									22.366	22.366	-										-	-
18	PT PANN Pembiayaan Maritim	1									1	1	-										-	-
19	PT Indosat, Tbk	77.662									77.662	77.662	0										0	-
20	PT Bank Bukopin, Tbk	150.786									150.786	150.786	(0)										(0)	-
21	PT Socfindo	4.225									4.225	4.225											-	-
22	PT Asean Bintulu Fertilizer	130.065									130.065	136.227	6.162								6.162		-	-
23	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	2.479									2.479	2.479	(0)										(0)	-
24	PT Kawasan Industri Lampung	1.762									1.762	1.762	0										0	-
25	PT TB Bukit Asam Tbk	0							0		0	0	(0)										-	
26	PT Timah Tbk	0							0		0	0	(0)										-	
27	PT Aneka Tambang Tbk	0							0		0	0	(0)										-	
28	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-			-	-	0	0					-					0	-
		-	-	-	-	-	-			-	-	0	0					-					0	-
	Total Minoritas	**2.534.744**	**138.955**	**136.361**	**(2.595)**	-	**(2.595)**	**(37.331)**	**0**	**99.030**	**2.633.773**	**2.639.936**	**6.162**	-	-	-	**1**	-	**200**	-	**6.162**	-	**(201)**	-
25	PT TB Bukit Asam Tbk	1.762					-			-	1.762	1.762	-										0	(0)
26	PT Timah Tbk	0					-	(0)	0	(0)	(0)	0	0										(0)	0
27	PT Aneka Tambang Tbk	0					-	(0)	0	0	0	0	(0)										(0)	0
28	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	0					-	(0)	0	0	0	0	(0)										(0)	0
		-	-	-	-	-	-			-	-	0	0					-					0	-
			98.090	-	-	-	-	-	-	-	-	**98.090**	**98.090**	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

Status Proyek Pembangkit 10.000 MW Porsi IDR
Per 31 Desember 2018

NO	PROYEK		NILAI PINJAMAN YG DIJAMIN PEMERINTAH	PENERIMA JAMINAN	SURAT JAMINAN		OUTSTANDING PINJAMAN YG DIJAMIN PEMERINTAH (Per Desember 2018)	KETERANGAN
	PLTU	LOKASI			TANGGAL	NOMOR		
1	PLTU 2 Banten	Labuan	IDR 1.188.548.523.036	BCA	12-Jun-08	S-291/MK.011/2008	IDR 0	BERAKHIR
2	PLTU 1 Jabar	Indramayu	IDR 1.272.913.654.892	BNI	12-Jun-08	S-293/MK.011/2008	IDR 136.471.223	MASIH BERLAKU
3	PLTU 1 Jateng	Rembang	IDR 1.911.480.000.000	Bank Mandiri	12-Jun-08	S-289/MK.011/2008	IDR 0	BERAKHIR
4	PLTU 1 Banten	Suralaya	IDR 735.387.524.690	Bank Mega	12-Jun-08	S-285/MK.011/2008	IDR 0	BERAKHIR
5	PLTU 2 Jatim	Paiton	IDR 600.635.738.985	Bank Mega	12-Jun-08	S-287/MK.011/2008	IDR 0	BERAKHIR
6	PLTU 1 Jatim	Pacitan	IDR 1.045.924.241.800	Bukopin	4-Sep-08	S-471/MK.011/2008	IDR 65.450.000	MASIH BERLAKU
7	PLTU 3 Banten	Teluk Naga/Lontar	IDR 1.606.612.307.950	Bukopin	4-Sep-08	S-473/MK.011/2008	IDR 41.262.588.665	MASIH BERLAKU
8	PLTU 2 Jabar	Pelabuhan Ratu	IDR 1.874.314.539.154	Bank Mega	4-Sep-08	S-475/MK.011/2008	IDR 0	BERAKHIR
9	PLTU Lampung	Tarahan	IDR 1.240.660.976.852	Bank Mega	28-Nov-08	S-658/MK.011/2008	IDR 392.221.590.680	MASIH BERLAKU
10	PLTU 2 Sumut	Pangkalan Susu						
11	PLTU 2 NTB	Lombok	IDR 1.498.513.102.430	Bank Mega	28-Nov-08	S-660/MK.011/2008	IDR 525.301.185.190	MASIH BERLAKU
12	PLTU Gorontalo	Anggrek						
13	PLTU 2 Sulut	Amaurang						
14	PLTU 1 Kepri	Tj Balai karimun						
15	PLTU 1 NTT	Ende						
16	PLTU Sultra	Kendari						
17	PLTU 1 Kalteng	Pulang Pisau						
18	PLTU 3 Jatim	Tanjung Awar-Awar	IDR 1.155.352.482.512	BNI	16-Apr-09	S-232/MK.011/2009	IDR 41.107.312.098	MASIH BERLAKU
19	PLTU NAD	Meulaboh	IDR 1.805.307.699.643	ASBANDA	20-Aug-09	S-493/MK.01/2009	IDR 151.249.673	MASIH BERLAKU
20	PLTU Sumbar	Teluk Sirih						
21	PLTU 2 NTT	Kupang						
22	PLTU 4 Babel	Belitung						
23	PLTU 1 NTB	Bima						
24	PLTU 2 Kalbar	Bengkayang						
25	PLTU Malut	Tidore						
26	PLTU 1 Riau	Bengkalis	IDR 635.929.225.249	BCA Sindikasi	31-Dec-09	S-813/MK.01/2009	IDR 299.093.517.998	MASIH BERLAKU
27	PLTU 2 Riau	Selat Panjang						
28	PLTU 1 Kalbar	Parit Baru						
29	PLTU Sulsel	Barru	IDR 1.151.004.738.528	BRI	16-Apr-09	S-236/MK.011/2009	IDR 0	BERAKHIR
30	PLTU 3 Babel	Bangka Baru						
31	PLTU 2 Papua	Jayapura Baru						
32	PLTU Kalsel	Asam-asam						
33	PLTU Kaltim	Teluk Balikpapan	IDR 2.449.962.746.818	Sindikasi BNI	28-Dec-15	S-1048/MK.08/2015	IDR 0	BERAKHIR
34	PLTU Riau	Tenayan	IDR 2.225.000.000.000	ASBANDA dan PT SMI	23-Nov-15	S-940/MK.08/2015	IDR 0	BERAKHIR
	TOTAL		IDR 22.397.547.502.539				IDR 1.299.339.365.527	

Status Proyek Pembangkit 10.000 MW Porsi USD
Per 31 Desember 2018

NO	PROYEK		NILAI PINJAMAN YG DIJAMIN PEMERINTAH	PENERIMA JAMINAN	SURAT JAMINAN		OUTSTANDING PINJAMAN YG DIJAMIN PEMERINTAH (Per Desember 2018)	KETERANGAN
	PLTU	LOKASI			TANGGAL	NOMOR		
1	PLTU 2 Banten	Labuan	IDR 2.741.298.159.500	BNI	4-Sep-08	S-477/MK.011/2008	IDR 0	BERAKHIR
2	PLTU 1 Jabar	Indramayu	USD 592.224.258	BOC	15-Sep-08	S-495/MK.011/2008	USD 0	BERAKHIR
3	PLTU 1 Jateng	Rembang	USD 261.800.000	CDB+Barclays	5-Feb-09	S-70/MK.011/2009	USD 0	BERAKHIR
4	PLTU 1 Banten	Suralaya	USD 284.288.744	Cexim	23-Jun-08	S-315/MK.011/2008	USD 0	BERAKHIR
5	PLTU 2 Jatim	Paiton	USD 330.825.515	Cexim	23-Jun-08	S-314/MK.011/2008	USD 0	BERAKHIR
6	PLTU 1 Jatim	Pacitan	USD 293.226.064	Cexim	19-Nov-09	S-710/MK.011/2009	USD 55.038.877	MASIH BERLAKU
7	PLTU 2 Jabar	Pelabuhan Ratu	USD 481.937.182	Cexim	1-Jul-09	S-393/MK.011/2009	USD 341.600.771	MASIH BERLAKU
8	PLTU 3 Banten	Teluk Naga/Lontar	USD 454.974.082	BOC	1-Sep-09	S-518/MK.011/2009	USD 303.118.079	MASIH BERLAKU
9	PLTU Lampung	Tarahan	IDR 3.941.771.952.000	BRI	29-Dec-09	S-795/MK.011/2009	IDR 275.723.328.704	MASIH BERLAKU
10	PLTU 2 Sumut	Pangkalan Susu						
11	PLTU 3 Jatim	Tanjung Awar-Awar	USD 371.509.145	BoC	31-Dec-09	S-811/MK.011/2009	USD 373.287.378.296	MASIH BERLAKU
12	PLTU NAD	Meulaboh	USD 124.339.936	Cexim	1-Jul-09	S-391/MK.011/2009	USD 163.509.182	MASIH BERLAKU
13	PLTU Sumbar	Teluk Sirih	USD 138.336.845	CDB	9-Dec-09	S-754/MK.011/2009	USD 142.067.146	MASIH BERLAKU
14	PLTU 1 Kepri	Tj Balai karimun	IDR 871.922.300.000	BCA Sindikasi	31-Dec-09	S-815/MK.011/2009	IDR 2.041.938.285.274	MASIH BERLAKU
15	PLTU 1 Riau	Bengkalis						
16	PLTU 2 Riau	Selat Panjang						
17	PLTU 1 Kalbar	Parit Baru						
18	PLTU 2 NTB	Lombok	IDR 2.926.692.300.357	ASBANDA*	20-Aug-09	S-494/MK.01/2009	IDR 64.461.366	MASIH BERLAKU
19	PLTU Gorontalo	Anggrek						
20	PLTU 2 Sulut	Amaurang						
21	PLTU 1 NTT	Ende						
22	PLTU Sultra	Kendari						
23	PLTU 1 Kalteng	Pulang Pisau						
24	PLTU 2 NTT	Kupang						
25	PLTU 4 Babel	Belitung						
26	PLTU 1 NTB	Bima						
27	PLTU 2 Kalbar	Bengkayang						
28	PLTU Malut	Tidore						
29	PLTU Sulsel	Barru	IDR 2.074.739.748.000	BRI	16-Apr-09	S-234/MK.011/2009	IDR 37.024.070.691	MASIH BERLAKU
30	PLTU 3 Babel	Bangka Baru						
31	PLTU 2 Papua	Jayapura Baru						
32	PLTU Kalsel	Asam-asam						
33	PLTU 2 Jateng	Adipala	USD 625.256.803	CDB	9-Dec-09	S-752/MK.011/2009	USD 346.543.240.380	MASIH BERLAKU
	TOTAL		USD 3.958.718.574				USD 720.835.952.731	
			IDR 12.556.424.459.857				IDR 2.354.750.146.035	

Status Proyek Transmisi terkait proyek 10.000 MW
Per 31 Desember 2018

NO	PROYEK TRANSMISI			SURAT JAMINAN		OUTSTANDING PINJAMAN YG DIJAMIN PEMERINTAH (Per Desember 2018)	KETERANGAN
	NAMA PROYEK	LOKASI	NILAI PINJAMAN YG DIJAMIN PEMERINTAH	Tgl	NOMOR		
1	Paket 1 : proyek pembangunan transmisi terkait dengan PLTU NAD, meulaboh koneksi 1; PLTU 2 Sumut, pangkalan susu koneksi 2; PLTU Sumbar, Teluk sirih koneksi 1 dan koneksi 2; PLTU Lampung Tarahan koneksi 2; PLTU Kalsel, Asam-asam koneksi 1 dan koneksi 2; PLTU 1 Kalteng, pulang pisau koneksi 2; PLTU 2 Sulut, Amurang koneksi 2	T/L 275 KV Meulaboh - Sigli	IDR 1.930.063.301.000	01-Feb-10	S-39/MK.011/2010	IDR 159.825.539	MASIH BERLAKU
		T/L 275 KV PLTP Sarulla - Padang Sidempuan					
		T/L 275 KV Simangkuk - PLTP Sarulla					
		T/L 275 KV Asahan 1 - Simangkuk					
		T/L 275 KV Galang - Simangkuk					
		T/L 275 KV Galang - Binjai					
		T/L 150 KV Indarung - Bungus					
		T/L 150 KV Bungus - Kambang					
		T/L 150 KV Menggala - Gumawang					
		T/L 150 KV Merangin - Sungai Penuh					
		GI Maninjau, Simpang Empat, Sungai Penuh dan Gumawang					
		T/L 150 KV Asam-asam - Mantul					
		T/L 150 KV Barikin - Amuntai					
		T/L 150 KV Amuntai - Buntok					
		T/L 150 KV Sampit - Pangkalan Bun					
		T/L 150 KV Lopana - Kotamobagu					
2	Paket 2 : proyek pembangunan transmisi terkait dengan PLTU 1 banten, suralaya koneksi 1 dan 2; PLTU 2 banten, labuan koneksi 1; PLTU 3 banten, teluk naga koneksi 1 dan 2; PLTU 2 jabar, pelabuhan ratu koneksi 1; PLTU 1 jateng, rembang koneksi 2; PLTU 2 jateng, adipala koneksi 2; PLTU 2 jatim, paiton baru koneksi 2; PLTU 3 jatim, tanjung awar-awar koneksi 1	Transmisi 150 KV terkait PLTU 2 Banten - Teluk Naga - New Tangerang	IDR 2.613.011.648.000	01-Feb-10	S-41/MK.011/2010	IDR 275.723.328.709	MASIH BERLAKU
		Transmisi 150 KV PLTU 1 Jawa Barat - Kosambi Baru - Sukamandi					
		GITET 500 KV Kesugihan (New Rawalo)					
		Transmisi 150 KV GITET Kesugihan - Lomanis					
		GI 150 KV Pacitan					
		Transmisi 150 KV PLTU 1 Jawa Timur (Pacitan)-TX Pacitan dan TX Wonogiri					
		Transmisi 150 KV Celukan Bawang - Kapal (Bali)					
		GI & T/L terkait PLTU 1 Banten Suralaya unit 8 (1x616 MW)					
		GI & T/L terkait PLTU 2 Banten 2x300 MW Labuan					
		GI & T/L terkait PLTU 3 Banten 3x300 MW Teluk Naga/ Lontar					
		GI & T/L terkait PLTU 1 Jabar 3x300 MW Indramayu					
		GI & T/L terkait PLTU 2 Jabar 3x300 MW Pelabuhan Ratu					
		GI & T/L terkait PLTU 1 Jateng 2x300 MW Rembang					
		GI & T/L terkait PLTU 1 Jatim 2x300 MW Pacitan					
		GI & T/L terkait PLTU 3 Jatim 2x300MW Tj. Awar-awar					
		Perkuatan Jakarta dan Banten					
		Perkuatan Jawa Timur dan Bali					
3	Paket 3 : PLTU 1 di banten (suralaya) koneksi 2, PLTU 2 di banten (labuan) koneksi 2, PLTU 3 di banten (lontar) koneksi 2, PLTU 1 di jabar (indramayu) koneksi 2, PLTU 2 di jabar (p. ratu) koneksi 2, PLTU 1 jatim (pacitan) koneksi 2, PLTU 2 di jatim (paiton) koneksi 2, PLTU 3 di jatim (tj.awar-awar) koneksi 2	Package 1 : 150 KV Gas Insulated Switchgear & Under Ground Cable for Jakarta & West Java	IDR 327.195.149.528	01-Feb-10	S-43/MK.011/2010	IDR 373.287.378.291	MASIH BERLAKU
		Package 2 : 150 KV Gas Insulated Switchgear & Under Ground Cable for West Java & East Java	IDR 1.067.683.579.600	24-Mar-11	S-158/MK.01/2011	IDR 80.913.186.663	MASIH BERLAKU
		Package 3 : 150 KV Conventional Substation for Java					
			IDR 5.937.953.678.128			**IDR 730.083.719.202**	

Status Proyek PDAM
Per 31 Desember 2018

NO	PROYEK		NILAI PINJAMAN YG DIJAMIN PEMERINTAH	PENERIMA JAMINAN	SURAT JAMINAN		OUTSTANDING PINJAMAN (Per Desember 2018)	KETERANGAN
	NAMA PDAM	LOKASI			TANGGAL	NOMOR		
1	PDAM Tirta Kahuripan Kab. Bogor	Bogor	IDR 24.312.000.000	Bank BRI	12-Des-11	S-015/MK.11/2011	IDR 2.976.973.783	MASIH BERLAKU
2	PDAM Tirta Galuh Kab. Ciamis	Ciamis	IDR 14.700.000.000	Bank Jabar-Banten	12-Des-11	S-016/MK.11/2011	IDR 2.138.515.792	MASIH BERLAKU
3	PDAM Kab. Lombok Timur	Lombok	IDR 11.175.000.000	Bank BNI	30-Des-11	S-017/MK.11/2011	IDR 0	BERAKHIR
4	PDAM Kota Malang *	Malang	IDR 44.974.000.000	Bank BNI	03-Des-12	S-034/MK.11/2012	IDR 0	MASIH BERLAKU
5	PDAM Kota Bandarmasih	Banjarmasin	IDR 110.000.000.000	BPD Kalsel	25-Feb-13	S-07/MK.11/2013	IDR 51.764.705.876	MASIH BERLAKU
6	PDAM Kota Denpasar	Denpasar	IDR 32.350.000.000	BPD Bali	12-Mar-15	S-05/MK.10/2015	IDR 13.992.089.333	MASIH BERLAKU
7	PDAM Kota Mataram Giri Menang	Mataram	IDR 45.000.000.000	Sindikasi BPD Bali, NTB, Kalsel	04-Feb-15	S-01/MK.11/2015	IDR 28.552.968.994	MASIH BERLAKU
8	PDAM Tirta Satria Kab. Banyumas	Banyumas	IDR 16.870.000.000	BPD Jateng	04-Feb-15	S-03/MK.11/2015	IDR 10.965.750.000	MASIH BERLAKU
9	PDAM Tirta Wijaya Kab. Cilacap	Cilacap	IDR 7.984.000.000	BPD Jateng	10-Feb-17	S-132/PR/2016	IDR 5.874.466.885	MASIH BERLAKU
10	PDAM Kota Palopo	Palopo	IDR 17.294.000.000	Bank BRI	12-Mar-15	S-06/MK.10/2015	IDR 12.559.690.680	MASIH BERLAKU
11	PDAM Kab. Buleleng	Denpasar	IDR 3.500.000.000	BPD Bali	12-Mar-15	S-04/MK.10/2015	IDR 0	BERAKHIR
	Total		**IDR 328.159.000.000**				**IDR 128.825.161.344**	

*) PDAM Kota Malang masih dimungkinkan melakukan penarikan sisa plafon pinjaman, walaupun outstanding penarikan sebelumnya telah selesai dibayar pada akhir Desember 2018.

Status Proyek Pinjaman Luar Negeri
Per 31 Desember 2018

NO	LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL	PROGRAM	NILAI PINJAMAN YG DIJAMIN PEMERINTAH	TANGGAL PERJANJIAN PINJAMAN	PERJANJIAN PENJAMINAN TANGGAL	OUTSTANDING PINJAMAN YG DIJAMIN PEMERINTAH (Per Desember 2018)	KETERANGAN
1	Asian Development Bank (ADB) USD575 juta & ASEAN Infrastructure Fund Limited (AIF) USD25 juta	Electricity Grid Strengthening Sumatera Program - Results Based Lending	USD 600.000.000	04-Des-15	04-Des-15	USD 1.600.310.760	MASIH BERLAKU
2	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	Power Distribution Development Program	USD 500.000.000	20-Mei-16	23-Mei-16	USD 19.378.064	MASIH BERLAKU
3	Islamic Development Bank (IDB)	Power Grid Enhancement Project	USD 330.000.000	10-Jan-17	11-Apr-17	USD 337.573.154	MASIH BERLAKU
4	Asian Development Bank (ADB)	Sustainable Energy Access in Eastern Indonesia - Electricity Grid Development Program	USD 600.000.000	10-Okt-17	16-Nov-17	USD 19.897.032	MASIH BERLAKU
5	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project	USD 248.400.000	31-Des-18	31-Des-18	USD 0	MASIH BERLAKU
	Total		**USD 2.278.400.000**			**USD 1.977.159.010**	

Status Proyek Jalan Tol Sumatera
Per 31 Desember 2018

NO	PROYEK		NILAI PINJAMAN YG DIJAMIN PEMERINTAH	Kreditur	SURAT JAMINAN		OUTSTANDING PINJAMAN YG DIJAMIN PEMERINTAH (Per Desember 2018)	KETERANGAN
	RUAS	KONTRAKTOR			NOMOR	TANGGAL		
1	Medan - Binjai	PT. Hutama Karya	IDR 481.000.000.000	PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	S-171/MK.08/2016	11-Mar-16	IDR 469.986.976.380	MASIH BERLAKU
2	Palembang - Indralaya	PT. Hutama Karya	IDR 1.240.335.000.000	PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	S-172/MK.08/2016	11-Mar-16	IDR 978.184.003.018	MASIH BERLAKU
3	Bakauheni - Terbanggi Besar	PT. Hutama Karya	IDR 1.000.000.000.000	PT Bank Mega Tbk (wali amanat)	S-147/MK.08/2016	23-Des-16	IDR 1.000.000.000.000	MASIH BERLAKU
4	Bakauheni - Terbanggi Besar	PT. Hutama Karya	IDR 1.968.000.000.000	PT Bank Mega Tbk (wali amanat)	S-44/MK.08/2017	17-May-17	IDR 1.968.000.000.001	MASIH BERLAKU
5	Bakauheni - Terbanggi Besar	PT. Hutama Karya	IDR 3.532.000.000.000	PT Bank Mega Tbk (wali amanat)	S-91/MK.08/2017	8-Sep-17	IDR 3.532.000.000.000	MASIH BERLAKU
6	Bakauheni - Terbanggi Besar	PT. Hutama Karya	IDR 15.592.413.000.000	BCA (sebagai agen jaminan) Sindikasi Bank Mandiri, BNI, BCA, CIMB Niaga, Maybank, Bank Permata, Bank ICBC dan PT SMI	S-416/MK.08/2018	6-Jun-18	IDR 4.006.147.681.903	MASIH BERLAKU
7	Pekan Baru - Dumai	PT. Hutama Karya	IDR 4.500.000.000.000	MUFG Bank, Ltd. Jakrta Branch (sebagai agen jaminan), PT SMI, PT Bank ICBC Indonesia dan PT Bank Permata	S-1009/MK.08/2018	20-Dec-18	IDR 703.730.640.393	MASIH BERLAKU
8	Pekan Baru - Dumai	PT. Hutama Karya	IDR 12.264.000.000.000	PT Bank Mega Tbk	S-1008/MK.08/2018	20-Dec-18	IDR 1.500.000.000.000	MASIH BERLAKU
9	Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung	PT. Hutama Karya	IDR 14.366.000.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) (sebagai agen jaminan), BNI, CIMB Niaga, PT SMI, BRI	S-1007/MK.08/2018	20-Dec-18	IDR 0	MASIH BERLAKU
	Total		**IDR 54.943.748.000.000**				**IDR 14.158.049.301.694**	

Status Proyek Transmisi 10.000 MW (FTP 2)
Per 31 Desember 2018

NO	PROYEK			PENERIMA JAMINAN	SURAT JAMINAN		PERKIRAAN EKSPOSUR INVESTASI (Per Desember 2018)	KETERANGAN
	PLTU	LOKASI	ESTIMASI NILAI PROYEK		TANGGAL	NOMOR		
1	PLTP Rajabasa	Daerah Gunung Rajabasa Kabupaten	USD 663.328.250	PT Supreme Energy	2-Mar-12	S-151/MK.011/2012	USD 0	BERAKHIR
2	PLTP Muaralaboh	Liki Pinangawan Muaralaboh	USD 602.669.500	PT Supreme Energy	2-Mar-12	S-152/MK.011/2012	USD 391.539.999	MASIH BERLAKU
3	PLTA Wampu	Sungai Wampu, Kabupaten Karo, Sumatera Utara	USD 179.541.310	PT Wampu Electric Power	15-Jun-12	S-438/MK.011/2012	USD 176.436.080	MASIH BERLAKU
4	PLTP Rantau Dedap	Kabupaten Muara Enim, Lahat dan Kota	USD 664.049.500	PT Supreme Energy	21-Nov-12	S-833/MK.011/2012	USD 341.697.208	MASIH BERLAKU
5	PLTP Sarulla	Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan	USD 1.600.000.000	PT Sarulla Operation Ltd	10-Apr-13	S-285/MK.011/2013	USD 1.639.483.097	MASIH BERLAKU
6	PLTA Semangka	Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung	USD 190.416.372	PT. Tanggamus Electric Power	17-Oct-14	S-722/MK.011/2014	USD 172.820.980	MASIH BERLAKU
7	PLTU Kalsel	Tanjung-Kalimantan Selatan	USD 390.000.000	PT. Tanjung Power	17-Oct-14	S-720/MK.011/2014	USD 430.988.222	MASIH BERLAKU
8	PLTU Kaltim	Kabupaten Bontang, Kalimantan Timur	USD 314.478.000	PT. Graha Power Kaltim	25-May-15	S-391/MK.08/2015	USD 0	BERAKHIR
9	PLTP Ijen	Blawan-Ijen, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo	USD 568.985.030	PT. Medco Cahaya Geothermal	25-May-15	S-387/MK.08/2015	USD 0	MASIH BERLAKU
10	PLTA Hasang	Sungai Aek Kualu, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara	USD 133.000.000	PT. Binsar Natorang Energi	28-Apr-16	S-323/MK .08/2016	USD 158.576.829	MASIH BERLAKU
11	PLTU Jawa-1 Cirebon Ekspansi	Desa Kanci, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat	USD 2.200.000.000	PT Cirebon Energi Prasarana	9-Nov-16	S-954/MK.08/2016	USD 417.000.000	MASIH BERLAKU
12	PLTU Jawa-4 Tanjung Jati B	Jepara, Propinsi Jawa Tengah	USD 4.400.000.000	PT Bhumi Jati Power	7-Des-16	S-1097/MK.08/2016	USD 1.381.952.000	MASIH BERLAKU
Total			USD 11.906.467.962				USD 5.110.494.415	

Status Proyek KPBU
Per 31 Desember 2018

NO	PROYEK			PIHAK TERJAMIN	PENERIMA JAMINAN	TANGGAL PERJANJIAN JAMINAN	PERKIRAAN EKSPOSUR INVESTASI* (Per Desember 2018)	KETERANGAN
	RINCIAN	LOKASI	NILAI INVESTASI					
1	PLTU Jawa Tengah (Kapasitas 2x1000MW)	Kab. Batang (Propinsi Jawa Tengah)	USD 3.200.000.000	PT PLN (Persero)	PT Bhimasena Power Indonesia	6-Oct-11	USD 2.389.042.437	MASIH BERLAKU
2	Jalan Tol Ruas Jakarta-Cikampek II Elevated (36,4km)	Cikunir, Karawang Barat (Propinsi Jawa Barat)	IDR 14.773.554.000.000	Badan Pengatur Jalan Tol	PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek	22-Feb-17	IDR 144.000.000.000	MASIH BERLAKU
3	Jalan Tol Ruas Krian-Legundi-Bunder-Manyar (38,9km)	Krian, Kedamean, Boboh, Bunder, Manyar (Propinsi Jawa Timur)	IDR 9.017.644.000.000		PT Waskita Bumi Wira	22-Feb-17	IDR 0	MASIH BERLAKU
4	Jalan Tol Ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan (58,5km)	Sumedang, Cimalaka, Legok, Ujung Jaya, Dawuan (Propinsi Jawa Barat)	IDR 5.781.000.000.000		PT Citra Karya Jabar Tol	22-Feb-17	IDR 0	MASIH BERLAKU
5	Jalan Tol Ruas Serang-Panimbang (83,9km)	Serang, Rangkasbitung, Bojong, Panimbang (Propinsi Banten)	IDR 5.329.898.000.000		PT Wijaya Karya Serang Panimbang	22-Feb-17	IDR 2.677.064.371.050	MASIH BERLAKU
6	Tol Probolinggo Banyuwangi (172,9km)	Probolinggo, Besuki, Curahkalak, Ketapang(Propinsi Jawa Timur)	IDR 21.070.000.000.000		PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	13-Apr-18	IDR 0	MASIH BERLAKU
7	Tol Jakarta Cikampek II - Selatan (62,95km)	Jatiasih, Cipularang, Sadang(Propinsi Jawa Barat)	IDR 12.564.042.368.497		PT Jasamarga Japek Selatan	13-Apr-18	IDR 0	MASIH BERLAKU
Total			USD 3.200.000.000 IDR 68.536.138.368.497	Total			USD 2.389.042.437 IDR 2.821.064.371.050	

Status Proyek Infrastruktur Daerah
Per 31 Desember 2018

NO	DESKRIPSI PINJAMAN				SURAT JAMINAN		OUTSTANDING PINJAMAN (Per Desember 2018)	KETERANGAN
	RINCIAN	JUMLAH DOKUMEN PINJAMAN	NILAI KOMITMEN PINJAMAN	KREDITOR	NOMOR	TANGGAL		
1	Pinjaman Pemda dari PIP	11	IDR 1.216.581.528.000	PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	S-81/MK.08/2017	24-Jan-17	IDR 475.530.369.734	MASIH BERLAKU
	Pinjaman Pemda dari SMI	18	IDR 3.139.211.577.875				IDR 1.948.136.944.562	
	Total		IDR 4.355.793.105.875				IDR 2.423.667.314.296	

Status Proyek LRT
Per 31 Desember 2018

NO	PROYEK			SURAT JAMINAN		OUTSTANDING PINJAMAN YANG DIJAMIN PEMERINTAH (Per Desember 2018)	KETERANGAN
	Nama Proyek	NILAI PINJAMAN YANG DIJAMIN PEMERINTAH	KREDITOR	NOMOR	TANGGAL		
1	Proyek Penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta api ringan/light rail transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi	IDR 19.250.000.000.000	BCA (sebagai agen jaminan) Sindikasi Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, PT SMI, CIMB Niaga, BTMU, KEB HANA, Bank DKI, Bank Mega dan Bank Sumut	S-32.1/MK.08/2018	9 Maret 2018	IDR 374.360.764.786	MASIH BERLAKU
	Total	**IDR 19.250.000.000.000**				**IDR 374.360.764.786**	

MATRIK TINDAK LANJUT BUN TERHADAP REKOMENDASI BPK ATAS LKBUN TAHUN 2017

AUDITAMA/PERWAKILAN BPK : Keuangan Negara II - Sub Auditorat II.B.1
ENTITAS : Kementerian Keuangan
PERIODE PEMANTAUAN : Semester II Tahun 2018

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
1.1.1	Kebijakan Akuntansi BUN Belum Mengatur secara Lengkap terkait Transaksi PNBP SDA serta Proses Pelaporan Transaksi Pengelolaan Utang, Belanja Subsidi, dan Transaksi Retur Belum Memadai		c. Menginstruksikan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk menyempurnakan sistem informasi terkait penyajian nilai beban amortisasi dan unamortisasi diskonto/ premium per masing-masing seri SBN dan per tranche;	**1**	PROGRES PER AGUSTUS 2018: Aplikasi telah ditambahkan/ disempur-nakan dengan penambahan tools untuk menyajikan nilai unamortisisasi diskon/premium secara rinci per seri SBN dan per tranche		**1**		**1**
			d. Mengevaluasi dan memperbaiki kelemahan SIKP, diantaranya menyediakan database penyaluran KUR secara keseluruhan;	**1**	PROGRES PER AGUSTUS 2018 1. Dit. SMI dan Dit. SITP telah melakukan rapat evaluasi data KUR secara mingguan dengan tiga Penyalur besar mulai dari bulan Maret 2018. a. Progres terhadap BRI : Data tahun 2017 yang belum masuk ke SIKP hanya tersisa 2% (1,3 juta data), tahun 2018 tersisa 8,8 juta data transaksi. Target akhir Agustus 2018 (untuk cut off transaksi s.d. Juni 2018) b. Progres terhadap BNI : Dalam proses penyelesaian pengembangan sistem IT internal untuk pengiriman data akad secara real time oleh kantor cabang. Ditargetkan awal Agustus data penyaluran KUR antara data BNI dan SIKP sudah dapat disinkronisasi. Target akhir Juli 2018 dan perbaikan data transaksi tahun 2017 sampai dengan akhir Agustus 2018. c. Progres terhadap Bank Mandiri : Target Agustus 2018. 3. Hasil perbaikan data per tanggal 8 Agustus 2018 (Rakor Komite Kebijakan), realisasi pembayaran subsidi sudah mencapai Rp4,27 Triliun atau 35,4% dari alokasi. Realisasi tersebut merupakan yang paling tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dimana realisasi pembayaran subsidi terbesar terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp3,8 Triliun. 4. Terkait fitur perhitungan indikasi kebutuhan dana dan estimasi kewajiban, saat ini masih dilakukan analisa proses bisnis bekerja sama dengan KPA sebagai pihak yang akan menggunakan fitur tersebut.		**1**		**1**

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
			e. Berkoordinasi dengan Kemen-terian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dhi. Deputi Pembiayaan untuk: 1) Menetapkan mekanisme pengendalian atas pencatatan tagihan dan pembayaran Subsidi IJP dan Bunga KUR; dan 2) Melakukan penelusuran lebih lanjut atas utang IJP KUR.	**1**	PROGRES PER DESEMBER 2018: 1. Deputi Bidang Pembiayaan dan BPKP telah melakukan pembahasan untuk pembaharuan terhadap kriteria verifikasi IJP KUR yang dituangkan dalam Kep Deputi Bidang Pembiayaan nomor 45/KEP/DEP.2/V/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Subsidi IJP KUR 2. Dalam rangka pelaksanaan pembayaran dan pencatatan subsidi bunga KUR yang efektif, efisien dan dan akuntabel, KPA telah merumuskan Keputusan Deputi Bidang Pembiayaan nomor : 09/KEP/DEP.2/II/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR Tahun 2018 3. KPA telah menyampaikan surat kepada Penyalur KUR agar melakukan penagihan Subsidi Bunga KUR kepada KPA secara tertib sesuai dengan ketentuan dan mengupload data rincian/detil tagihan subsidi bunga KUR ke SIKP (lampiran 3) : 220/Dep.2.3/VI/2018 tgl 7-6- 2018, 265/Dep.2.3/VII/2018 tgl 9-7-2018, 365/Dep.2.3/IX/2018 tgl 4-12-2018, 403/Dep.2.3/ X/2018 tgl 8-12-2018. Surat tersebut dimaksudkan agar seluruh Penyalur KUR segera menyampaikan seluruh tagihan yang masih tersisa dan mengupload seluruh data tagihannya di SIKP, sehingga seluruh tagihan Penyalur dapat tercatat di SIKP. 4. Kementerian Keuangan (SMI dan SITP), Deputi Bidang Pembiayaan, Deputi Kemenko Bidang Perekonomian serta BRI, Bank Mandiri dan BNI melakukan rapat untuk monitoring progress perbaikan data SIKP . Selain itu juga mengundang bank lain yang perbaikan data nya di SIKP belum maksimal.		**1**		**1**
1.1.2	Utang/Piutang atas Kelebihan/ Kekurangan Pendapatan Badan Usaha dari Selisih HJE Formula dan HJE Penetapan Pemerintah atas Penyaluran Minyak Solar dan Premium Belum Dilaporkan dan Diselesaikan	1	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar : a. Berkoordinasi dengan Menteri ESDM untuk menetapkan aturan sebagai landasan hukum apabila terjadi kelebihan/kekurangan pendapatan dari hasil penjualan JBT Minyak Solar dan JBKP Premium termasuk menetapkan pihak yang diberikan kewenangan untuk mencatat dan melaporkan pendapatan/ beban dan piutang /utang yang timbul dari kebijakan penyelesaian selisih HJE beserta kebijakan akuntansinya; dan	**1**	Update Agustus 2018: Menteri Keuangan melalui surat nomor S-642/MK.2/2018 tanggal 24 Agustus 2018 telah menyampaikan penyelesaian Tindak Lanjut rekomendasi BPK RI dalam LHP atas LKPP dan LKBUN Tahun 2017 ke BPK RI. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa:		**1**		**1**

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					Presiden telah menetapkan Perpres nomor 43 tahun 2018 sebagai perubahan atas Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Salah satu pokok perubahan dalam Perpres 43 tahun 2018 diatur bahwa dalam hal hasil pemeriksaan oleh auiditor yang berwenang dalam satu tahun anggaran terdapat kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan badan usaha penugasan sebagai akibat dari penetapan HJE BBM, Menteri Keuangan menetapkan kebijakan pengaturan kelebihan dan/atau kekurangan penerimaannya setelah berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN Kebijakan pengaturan terkait kelebihan/kekurangan pendapatan badan usaha dari selisih HJE formula dan HJE penetapan Pemerintah atas penyaluran Minyak Solar dan Premium akan disampaikan dan diungkap pada Laporan Keuangan Subsidi Energi Bagian Anggaran 999.07 pada bagian informasi tambahan lainnya. Hal ini dengan pertimbangan temuan dan rekomendasi tersebut tidak terkait dengan pelaksanaan penyelesaian pembayaran subsidi JBT. Berdasarkan koordinasi dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN terkait kelebihan dan/atau kekurangan pendapatan dari hasil penjualan JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2017, disepakati kebijakan penyelesaian sebagai berikut: a. Pemerintah akan mengganti kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero) dari hasil penjualan JBT Minyak Solar yang pelaksanaan pembayarannya akan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan negara. Semestara itu untuk kekurangan pendapatan dari hasil penjualan JBKP Premium sebagai kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero). b. Pemerintah akan mengganti kekurangan pendapatan PT AKR Corporindo Tbk. dari hasil penjualan JBT Minyak Solar yang pelaksanaan pembayarannya akan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan negara.				
			b. Menetapkan mekanisme penyetoran atas kelebihan pendapatan selisih HJE oleh Badan Usaha dan mekanisme pembayaran atas kekurangan pendapatan selisih HJE kepada Badan usaha.	**1**	Update Agustus 2018: Dalam surat Menteri Keuangan nomor S-642/MK.2/2018 tanggal 24 Agustus 2018, mekanisme penyetoran atas kelebihan pendapatan selesih HJE oleh badan usaha dan mekanisme pembayaran atas kekurangan pendapatan selisih HJE kepada badan usaha dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara.		**1**		**1**

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
1.2.1	Monitoring atas Transaksi Penyelesaian Over/Under Lifting Gas Bumi melalui Mekanisme Kargo Belum Memadai	1	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan bersama Kepala SKK Migas, sesuai tugas dan fungsinya, agar: a. Mengatur dan menetapkan sistem dan prosedur atas perhitungan dan penetapan over/under lifting gas bumi, termasuk prosedur penyelesaian over/under lifting gas bumi melalui mekanisme kargo; dan	**1**	PROGRES DESEMBER 2018 1. Pada tanggal 20 September 2018 telah dilaksanakan rapat koordinasi di SKK Migas. Hasil rapat telah disepakati untuk dilakukan monitoring bersama antara SKK Migas dan DJA atas transaksi over/underlifting gas bumi melalui cargo settlement. Untuk mendukung pelaksanaan monitoring bersama tersebut, SKK Migas akan mengirimkan surat kepada DJA yang berisi informasi sebagai berikut : a. Posisi over/under lifting KKKS untuk gas bumi yang penyelesaiannya melalui cargo settlement. b. Laporan terkait penyelesaian over/under lifting melalui mekanisme cargo settlement dan termasuk laporan pendukungnya. Kedua informasi di atas akan disampaikan bersamaan dengan surat pengantar Laporan A0 setiap bulannya. 2. Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi tanggal 20 September 2018, Kadiv Akuntansi SKK Migas melalui surat No.SRT-2325/SKKMG2000/2018/S4 tanggal 8 Oktober 2018 telah menyampaikan kepada Direktur PNBP mengenai saldo over/underlifting LNG melalui Hasil Penjualan (cargo settlement) per 30 September 2018. 3. Selain itu, SKK Migas akan melakukan penyempurnaan proses bisnis dan SOP yang terkait dengan penagihan dan perhitungan final entitlement paling lambat bulan Oktober 2018 dan DJA akan menyempurnakan PMK 139/ PMK.02/2013 jo. PMK 230/ PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor dan/atau Under Lifting Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi paling lambat akhir tahun 2018. Kertas kerja monitoring over/underlifting cargo settlement disampaikan sebagaimana terlampir		**1**		**1**

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
1.3.1	Proses Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Belum Memperhatikan Sisa Dana pada Rekening Kas Umum Daerah	1	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar menetapkan mekanisme dan waktu pelaksanan rekonsiliasi antara Kementerian Keuangan dengan K/L terkait dalam rangka meningkatkan keakuratan penetapan alokasi dan penyaluran DAK Non Fisik serta memastikan jumlah lebih salur, kurang salur, dan sisa dana di masing-masing rekening Pemerintah Daerah	**1**	PROGRES AGUSTUS 2018: DJPK telah melakukan kegiatan rekonsiliasi data dan anggaran dengan Pemda dan Kemendikbud terkait Tunjangan Guru (TPG, Tamsil, dan TKG) berdasarkan surat Sekretaris Ditjen GTK, Kemendikbud No. 17430/B1.1/PR/2018 tanggal 31 Juli 2018. Sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018, telah dilakukan rekonsiliasi kepada 542 daerah dari total 542 daerah (seluruhnya selesai). Hasil Rekonsiliasi dimaksud akan menjadi dasar estimasi sisa dana yang akan diperhitungkan pada alokasi TA 2019. Mekanisme dan waktu pelaksanan rekonsiliasi antara Kementerian Keuangan dengan K/L terkait dalam rangka meningkatkan keakuratan penetapan alokasi dan penyaluran DAK Non Fisik sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dalam pasal 55 ayat 5 dan 6, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Koordinasi dituangkan dalam bentuk rekonsiliasi. Hasil penghitungan alokasi disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus.		**1**		**1**
1.3.2	Pengendalian Realisasi Belanja dan Pertanggungjawaban Ketepatan Sasaran atas Program Pengelolaan Subsidi Belum Memadai	1	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar: a. Menetapkan kebijakan teknis terkait evaluasi atas realisasi belanja subsidi yang melampaui pagu anggaran sebagai dasar kelayakan bayar subsidi	**1**	Update 19 Desember 2018 Kementerian ESDM telah menyampaikan Kajian Perubahan Parameter Perhitungan Subsidi Listrik TA 2018 Dalam executive summary dijelaskan : Kebutuhan subsidi listrik berkaitan erat dengan perubahan indikator ekonomi makro yaitu harga minyak mentah Indonesia (ICP, USD/barel) dan nilai tukar rupiah (Rp/USD). Jika ada perubahan salah satu atau kedua indikator ekonomi makro tersebut, biaya energi primer pembangkitan akan terpengaruh, sehingga subsidi listrik juga turut berubah besarannya. Selain itu, parameter teknis juga akan mempengaruhi besaran subsidi listrik. Sesuai dengan keputusan Komisi VII DPR RI tanggal 13 September 2017 bahwa dengan asumsi dengan asumsi harga minyak mentah (ICP) USD 48/barrel, Kurs Rp. 13.400, penjualan sebesar 250,55 TWh (pertumbuhan penjualan 8,36% based on APBN-P 2017, dan kebijakan tarif bahwa mulai 1 Januari 2018 diterapkan mekanisme Tariff adjustment terhadap rumah tangga daya 900 VA RTM, disetujui besaran kebutuhan subsidi listrik tahun 2018 sebesar Rp. 52,66 triliun. Namun demikian sesuai dengan keputusan Panja Badan Anggaran DPR RI tanggal 5 September 2017 disepakati antara Pemerintah dan DPR bahwa untuk alokasi subsidi listrik tahun berjalan 2018 hanya sebesar Rp. 47,66 triliun, dengan carry over sebesar Rp. 5 triliun ke tahun berikutnya.		**1**		**1**

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					Alokasi subsidi listrik ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2018. Dalam perkembangan tahun berjalan, terdapat perubahan kebijakan tarif, bahwa Pemerintah cq Menteri ESDM memutuskan bahwa terhadap rumah tangga daya 900 VA RTM belum diterapkan tariff adjustment, dan PLN diberikan kompensasi subsidi listrik atas penerapan kebijakan ini. Hal ini berdampak pada bertambahnya volume penjualan listrik pelanggan bersubsidi. Berdasarkan evaluasi realisasi penjualan tenaga listrik bahwa prediksi pertumbuhan penjualan tenaga listrik hanya sekitar 4,58% tanpa mengikutsertakan kWh dari Rekening Minimum (RM) atau 5,72% dengan mengikutsertakan kWh RM. Selain parameter penjualan berubah, asumsi makro juga turut berubah, nilai tukar Rupiah terhadap USD s.d Juni rata-rata Rp. 13.973/USD (asumsi APBN Rp.13.400/USD), harga minyak mentah (ICP) telah mencapai 70 USD/barel (asumsi APBN 48 USD/barel). Adanya realisasi kurs dan ICP yang jauh diatas asumsi APBN, sangat mempengaruhi peningkatan signifikan pada BPP tenaga listrik, terutama biaya bahan bakar pembangkit. Dengan meningkatnya BPP tenaga listrik, kebutuhan subsidi listrik juga akan meningkat secara signifikan.				

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					Berdasarkan hasil kajian tim review subsidi listrik (Ditjen Gatrik dan PLN), kebijakan tidak diterapkannya tariff adjustment pada rumah tangga daya 900 VA RTM berdampak pada penambahan volume penjualan listrik bersubsidi (RTM) yang berdampak tambahan subsidi listrik sebesar Rp. 8,70 triliun. Selain itu perubahan parameter kurs, ICP, penjualan, tambahan pelanggan 450 VA menyebabkan tambahan subsidi sebesar Rp. 3,33 triliun. Dengan demikian, diperlukan total tambahan Rp. 12,03 triliun terhadap alokasi yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan alokasi yang besarnya Rp. 47,66 triliun tidak lagi mencukupi kebutuhan subsidi listrik tahun berjalan 2018. Sesuai pasal 16 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018 bahwa “Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak mentah Indonesia, dan/atau nilai tukar rupiah”. Dengan ketentuan tersebut diatas, maka dengan adanya perubahan parameter perhitungan subsidi listrik, realisasi ICP dan/atau nilai tukar rupiah yang lebih tinggi daripada yang diasumsikan pada APBN 2018, maka Pemerintah berpandangan penambahan pagu belanja subsidi untuk tahun berjalan dapat disesuaikan dengan kebutuhan tahun anggaran berjalan. Dokumen kajian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi Pemerintah c.q Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan pembayaran subsidi listrik tahun berjalan tahun 2018 dengan kebutuhan subsidi dikarenakan adanya perubahan parameter teknis maupun asumsi makro ekonomi terkini.				

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
			b. Menetapkan parameter yang dapat mengubah kebutuhan belanja pada setiap jenis subsidi sesuai dengan karakteristiknya	1	Update 19 Desember 2018 Kementerian ESDM telah menyampaikan Kajian Perubahan Parameter Perhitungan Subsidi Listrik TA 2018 Dalam executive summary dijelaskan : Kebutuhan subsidi listrik berkaitan erat dengan perubahan indikator ekonomi makro yaitu harga minyak mentah Indonesia (ICP, USD/barel) dan nilai tukar rupiah (Rp/USD). Jika ada perubahan salah satu atau kedua indikator ekonomi makro tersebut, biaya energi primer pembangkitan akan terpengaruh, sehingga subsidi listrik juga turut berubah besarannya. Selain itu, parameter teknis juga akan mempengaruhi besaran subsidi listrik. Sesuai dengan keputusan Komisi VII DPR RI tanggal 13 September 2017 bahwa dengan asumsi dengan asumsi harga minyak mentah (ICP) USD 48/barrel, Kurs Rp. 13.400, penjualan sebesar 250,55 TWh (pertumbuhan penjualan 8,36% based on APBN-P 2017, dan kebijakan tarif bahwa mulai 1 Januari 2018 diterapkan mekanisme Tariff adjustment terhadap rumah tangga daya 900 VA RTM, disetujui besaran kebutuhan subsidi listrik tahun 2018 sebesar Rp. 52,66 triliun. Namun demikian sesuai dengan keputusan Panja Badan Anggaran DPR RI tanggal 5 September 2017 disepakati antara Pemerintah dan DPR bahwa untuk alokasi subsidi listrik tahun berjalan 2018 hanya sebesar Rp. 47,66 triliun, dengan carry over sebesar Rp. 5 triliun ke tahun berikutnya. Alokasi subsidi listrik ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2018. Dalam perkembangan tahun berjalan, terdapat perubahan kebijakan tarif, bahwa Pemerintah cq Menteri ESDM memutuskan bahwa terhadap rumah tangga daya 900 VA RTM belum diterapkan tariff adjustment, dan PLN diberikan kompensasi subsidi listrik atas penerapan kebijakan ini. Hal ini berdampak pada bertambahnya volume penjualan listrik pelanggan bersubsidi. Berdasarkan evaluasi realisasi penjualan tenaga listrik bahwa prediksi pertumbuhan penjualan tenaga listrik hanya sekitar 4,58% tanpa mengikutsertakan kWh dari Rekening Minimum (RM) atau 5,72% dengan mengikutsertakan kWh RM. Selain parameter penjualan berubah, asumsi makro juga turut berubah, nilai tukar Rupiah terhadap USD s.d Juni rata-rata Rp. 13.973/USD (asumsi APBN Rp.13.400/USD), harga minyak mentah (ICP) telah mencapai 70 USD/barel (asumsi APBN 48 USD/barel). Adanya realisasi kurs dan ICP yang jauh diatas asumsi APBN, sangat mempengaruhi peningkatan signifikan pada BPP tenaga listrik, terutama biaya bahan bakar pembangkit. Dengan meningkatnya BPP tenaga listrik, kebutuhan subsidi listrik juga akan meningkat secara signifikan.		1		1

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					Berdasarkan hasil kajian tim review subsidi listrik (Ditjen Gatrik dan PLN), kebijakan tidak diterapkannya tariff adjustment pada rumah tangga daya 900 VA RTM berdampak pada penambahan volume penjualan listrik bersubsidi (RTM) yang berdampak tambahan subsidi listrik sebesar Rp. 8,70 triliun. Selain itu perubahan parameter kurs, ICP, penjualan, tambahan pelanggan 450 VA menyebabkan tambahan subsidi sebesar Rp. 3,33 triliun. Dengan demikian, diperlukan total tambahan Rp. 12,03 triliun terhadap alokasi yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan alokasi yang besarnya Rp. 47,66 triliun tidak lagi mencukupi kebutuhan subsidi listrik tahun berjalan 2018. Sesuai pasal 16 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018 bahwa "Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak mentah Indonesia, dan/atau nilai tukar rupiah". Dengan ketentuan tersebut diatas, maka dengan adanya perubahan parameter perhitungan subsidi listrik, realisasi ICP dan/atau nilai tukar rupiah yang lebih tinggi daripada yang diasumsikan pada APBN 2018, maka Pemerintah berpandangan penambahan pagu belanja subsidi untuk tahun berjalan dapat disesuaikan dengan kebutuhan tahun anggaran berjalan. Dokumen kajian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi Pemerintah c.q Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan pembayaran subsidi listrik tahun berjalan tahun 2018 dengan kebutuhan subsidi dikarenakan adanya perubahan parameter teknis maupun asumsi makro ekonomi terkini.				
			c. Berkoordinasi dengan Menteri terkait untuk menetapkan sasaran penerima subsidi dan kriteria ketepatan sasaran untuk setiap jenis subsidi secara jelas	**1**	Update 31 Agustus 2018 Pemerintah dalam Buku II Nota Keuangan beserta rancangan APBN TA 2019 untuk Susidi Energi telah menyampaikan arah kebijakan subsidi sebagai berikut : Subsidi Energi : 1. Melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar dan subsidi (selisih harga) untuk minyak tanah dan LPG tabung 3 kg 2. Mengupayakan penyaluran subsidi LPG tabung 3 kg yang lebih tepat sasaran 3. Meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan konsumsi BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kg bersubsidi. 4. Memberikan subsidi bagi seluruh pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 900 VA dengan mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM)		**1**		**1**

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					5. meningkatkan rasio elektrifikasi secara nasional dan bersamaan mengurangi disparitas antar wilayah 6. meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik, melalui optimalisasi pembangkit listrik berbahan gas dan batubara, dan menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik 7. Mengembangkan energi baru terbarukan yang lebih efisien khususnya di pulau-pulau terdepan yang berbatasan dengan negara lain dan daerah terpencil namun memiliki potensi energi baru terbarukan, serta mensubtitusi PLTD di daerah-daerah terisolasi Subsidi Non Energi : Arah kebijakan subsidi nonenergi tahun 2019 akan difokuskan pada beberapa kebijakan subsidi lebih tepat sasaran dan menuju penyaluran subsidi menggunakan layanan sektor keuangan (nontunai), antara lain melalui: 1. Melanjutkan perbaikan proses penetapan data penerima subsidi pupuk yang diselaraskan dengan data NIK dan penyempurnaan mekanisme penyaluran subsidi pupuk melalui pemakaian kartu tani untuk mendorong produktivitas serta peningkatan pengawasan; 2. Meningkatkan layanan umum bidang komunikasi dan transportasi kelas ekonomi; 3. Memberikan subsidi LRT Jabodebek untuk mendukung program percepatan pembangunan infrastruktur transportasi; 4. Meningkatkan daya saing usaha dan akses permodalan bagi UMKM dan petani melalui penurunan suku bunga KUR menjadi 7,0 persen mulai tahun 2018, memberikan akses pembiayaan perumahan bagi MBR, dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum; 5. Memberikan insentif pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP) untuk panas bumi dan SBN serta memberikan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP) untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri				

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
			d. Menyusun sistem kebijakan, pemantauan, pertanggung-jawaban, dan pelaporan untuk ketepatan sasaran setiap jenis subsidi	**1**	Update 19 Desember 2018 : Dalam PMK Nomor 245/PMK.02/2016 tentang Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja atas Penggunaan Dana BUN, Dalam PMK antara lain dijelaskan Monitoring Kinerja atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Monitoring Kinerja adalah proses pemantauan yang berkesinambungan atas perkembangan capaian Kinerja penggunaan dana BUN yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA BUN.		**1**		**1**
1.3.4	Proses Perencanaan dan Penganggaran Belanja Subsidi Belum Memadai		c. Menginstruksikan KPA Subsidi KUR untuk: 1) Menyusun perencanaan subsidi Bunga KUR dengan mempertimbangkan realisasi penyaluran serta penyerapan anggaran pada tahun sebelumnya; dan 2) Menertibkan penagihan subsidi bunga KUR oleh Bank Penyalur sesuai dengan waktu yang ditetapkan.	**1**	UPDATE 28 DESEMBER 2018 : 1. Deputi Bidang Pembiayaan selaku KPA Subsidi KUR telah menyampaikan surat kepada Penyalur KUR agar melakukan penagihan Subsidi Bunga KUR kepada KPA secara tertib sesuai dengan ketentuan dan mengupload data rincian dan data rekapitulasi tagihan subsidi bunga KUR ke SIKP (lampiran 3) : a. Surat No. 220/Dep.2.3/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018. b. Surat No. 265Dep.2.3/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018. c. Surat No. 365/Dep.2.3/IX/2018 tanggal 04 September 2018. d. Surat No. 403/Dep.2.3/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018. 2. Deputi Bidang Pembiayaan selaku KPA Subsidi KUR akan menyusun perencanaan subsidi Bunga KUR (Indikasi Kebutuhan Dana Subsidi IJP dan Subsidi Bunga KUR tahun 2020) dengan mempertimbangkan realisasi penyaluran serta penyerapan anggaran pada tahun sebelumnya.		**1**		**1**
1.3.5	Pengaturan atas Komponen Biaya Allowable Cost dan Non Allowable Cost dalam Subsidi Listrik Belum Memadai	1	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agarmenyempurnakan ketentuan terkait rincian biaya yang dapat dibebankan (allowable cost) dan biaya yang tidak dapat dibebankan (non allowable cost) secara menyeluruh dalam perhitungan biaya pokok subsidi listrik.	**1**	**<u>UPDATE APRIL 2019:</u>** Telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 18/PMK.02/2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan nomor 44/PMK.02/2017 tentang Tatacara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik. Dalam lampiran PMK tersebut sudah diatur komponen biaya pokok penyediaan tenaga listrik dan biaya-biaya yang tidak termasuk komponen biaya pokok penyediaan tenaga listrik		**1**	**1**	

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
1.3.6	Penetapan Struktur Biaya HPB CBP Tidak Berdasarkan Perhitungan yang Akurat dan Pengelolaan atas Kegiatan CBP Kurang Memadai	1	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar: a. Menetapkan kebijakan mengenai penetapan komponen biaya HPB untuk CBP	**1**	Update Desember 2018 Draft PMK Nomor 207/.02/2017 masih menunggu kelengkapan lampiran komponen HPB dari KPA untuk dituangkan dalam lampiran PMK. Draft PMK sudah melalui pembahasan dengan pihak-pihak terkait. (Draft PMK terlampir) Melalui ND-936.1/PB.2/2018 tanggal 11 Desember 2018 hal Permintaan Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK atas LKBUN Tahun 2017 dan Tahun-Tahun Sebelumnya, Direktur Pelaksanaan Anggaran menyampaikan bahwa: 1. KPA Dana Cadangan Beras Pemerintah telah menindaklanjuti temuan BPK dengan berkoordinasi bersama Direktur Anggaran Bidang Polhukham dan BA BUN, BKF dan Bulog 2. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-325/MK.02/2018 tanggal 9 Mei 2018 disampaikan bahwa Harga Pembelian Beras (HPB) Tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp9.853/Kg. HPB dimaksud merupakan HPB sementara, yang dalam pelaksanaannya akan dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Direktorat Jenderal Anggaran telah menyelenggarakan beberapa kali rapat dengan melibatkan perwakilan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF), KPA CBP pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran, dan Perum BULOG dalam rangka pembahasan mekanisme penetapan HPB pasca tidak dicantumkannya besaran HPB dalam Perpres mengenai Rincaian APBN.		**1**		**1**

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					4. Berdasarkan hasil rapat tersebut disepkati mekanisme penetapan HPB adalah sebagai berikut: Penetapan HPB untuk TA 2018 • Penetapan HPB akan dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. • Secara garis besar, mekanisme penetapan HPB yang disepakati adalah sebagai berikut: a) Direktur Utama Perum BULOG menyusun cost structure HPB dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran b) Selanjutnya cost structure HPB tersebut dibahas bersama oleh unit Eselon I Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jendeal Perbendaharaan, dan Badan Kebijakan Fiskal. c) Hasil pembahasan HPB disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai dasar penetapan HPB. d) Penetapan HPB dilakukan setiap tahun melalui Surat Menteri Keuangan. Penetapan HPB untuk TA 2019 dan seterusnya • Mekanisme penetapan HPB beserta cost structure selanjutnya akan dituangkan dalam Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah.				

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					• Untuk pelaksanaan tahun 2018 mengingat stok cadangan beras pemerintah saat ini sudah hampir habis, maka perlu dilakukan percepatan penetapan HPB CBP yaitu dengan melaksanakan mekanisme sebagaimana poin 1) di atas mendahului perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.02/2017 • Kesepakatan mengenai mekanisme penetapan HPB dimaksud dilaporkan kepada Menteri Keuangan melalui Nota Dinas bersama antara Direktur Jenderal Anggaran Nomor ND-52/AG/2018, Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-1913/PB/2018 dan Kepala BKF Nomor 96/KF/2018 tanggal 26 Februari 2018 untuk mendapatkan arahan dari Menteri Keuangan. • Berdasarkan Nota Dinas Bersama antara Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan Kepala BKF, telah ditetapkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-325/MK.02/2018 tanggal 19 Mei 2018 tentang Penetapan harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah Kepada Perum BULOG Tahun 2018. • Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-325/MK.02/2018 tanggal 9 Mei 2018 disampaikan bahwa Harga Pembelian Beras (HPB) tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp9.853,-/kg. HPB dimaksud merupakan HPB sementara yangd alam pelaksanaannya akan dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
			b. Meninjau kembali kebijakan penetapan KPA antara lain terkait tugas dan fungsi unit kerja, serta lingkup tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan CBP	**1**	Update Agustus 2018 Melalui surat Nomor S-1440/AG/2018 tanggal 27 Juli 2018 hal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2017, Direktur Jenderal Anggaran Selaku Pemimpin PPA BUN BA 999.08 menyampaikan bahwa terkait peninjauan kembali kebijakan penetapan KPA, dapat disampaikan bahwa mengingat sifatnya sebagai cadangan yang digunakan untuk keperluan operasi pasar, bencana alam, bantuan internasional dan cadangan beras ASEAN dan proses penetapan pagu alokasi anggarannya tidak melalui usulan KPA (usulan indikasi kebutuhan dana), maka Kementerian Keuangan lebih tepat sebagai KPA dalam pelaksanaan penyaluran CBP. KPA CBP bertanggung jawab secara formal dan hanya bertindak sebagai KPA penyalur dana CBP, disamping itu akan lebih memudahkan dalam pelaksanaannya apabila terjadi pergeseran kebutuhan dari operasi pasar ke non operasi pasar maupun sebaliknya.		**1**		**1**

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
1.3.8	Penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan Bantuan atas Bantuan Operasional Layanan Pos Universal dalam Belanja Lain-Lain Tahun 2017 Tidak Sesuai Ketentuan		b. Berkoordinasi dengan Menteri Kominfo untuk merevisi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan LPU dengan memperhatikan penentuan basis pemberian BO LPU yang belum selaras dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, mekanisme verifikasi yang masih bersifat uji petik dan administratif, dan perbaikan mekanisme penghitungan realisasi pendapatan dan biaya KPC dalam rangka penyelenggaraan BO LPU	**1**	PROGRES PER DESEMBER 2018: Telah dilaksanakan pembahasan draft revisi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Layanan Pos dan Informatika tanggal 3 Oktober 2018		**1**		**1**
			c. Melakukan kajian terkait ketepatan anggaran layanan Pos Universal dalam Belanja Lain-Lain	**1**	PROGRES PER DESEMBER 2018: Saat ini sedang disusun kajian terkait ketepatan anggaran layanan Pos Universal dalam Belanja Lain-Lain		**1**		**1**
1.4.1	DJPPR Tidak Menggunakan Data dan Nilai BMN yang Mutakhir dalam Menentukan Underlying Asset untuk Penerbitan SBN		b. Melakukan integrasi data Aset SBSN dengan data aplikasi pengelolaan BMN dan menggunakannya sebagai pemantauan Aset SBSN secara real time	**1**	Progres Per Desember 2018: Telah dilakukan pembahasan lanjutan integrasi data Aset SBSN dengan data aplikasi pengelolaan BMN pada tanggal 13 November 2018. Data penatausahaan aset SBSN akan dimasukkan ke dalam aplikasi aset SBSN setelah dilakukan penggantian terhadap KMK Penetapan Aset SBSN dengan menggunakan data hasil penelusuran yang disampaikan oleh DJKN.		**1**		**1**

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
			c. Menelusuri aset SBSN yang "tidak ditemukan" serta mengambil langkah antisipatif atas permasalahan tersebut	**1**	PROGRES PER JUNI 2018: Progres DJPPR: Saat ini DJKN sedang melakukan verifikasi data BMN dan berdasarkan informasi dari DJKN telah berhasil dilakukan verifikasi terhadap 6.608 NUP dari total 16.121 NUP. Setelah verifikasi data BMN selesai dilakukan oleh DJKN, DJPPR akan melakukan tindak lanjut dengan melakukan penggantian Aset SBSN dalam hal terdapat Aset SBSN yang tidak sesuai. Langkah antisipatif yang akan dilakukan yaitu dengan rekonsiliasi dan pemutakhiran data aset SBSN dengan DJKN. Progres DJKN: Dari usulan sebanyak 16.121 NUP, sebanyak 9.651 NUP telah dilakukan penelusuran. Untuk tahap pertama sesuai dengan temuan BPK, DJKN melalui surat Dir. BMN Nomor S-122/KN.2/2018 tanggal 2 Mei 2018 telah menyampaikan permintaan kepada DJPPR untuk mengeluarkan BMN tidak ditemukan (64 NUP) dan rusak berat(13 NUP) tersebut dari Daftar Nominasi Aset SBSN. Dari usulan sebanyak 16.566 NUP, sebanyak 5.632 NUP telah dilakukan revaluasi tahun 2017. Untuk usulan yang telah dilakukan revaluasi tahun 2017, Dirjen KN telah menetapkan Surat Nomor S-3686/KN/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Penyampaian Hasil Pelaksanaan Penilaian Kembali terhadap BMN yang telah diusulkan untuk digunakan sebagai Aset SBSN kepada DJPPR Progres Per Desember 2018: Berdasarkan informasi dari DJKN, DJKN telah selesai menelusuri seluruh data aset SBSN. Data tersebut sedang dalam proses penyampaian ke DJPPR. Berdasarkan data tersebut, DJPPR akan melakukan penggantian aset SBSN.		**1**		**1**
1.4.2	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan/Proyek yang Dibiayai Pinjaman dan SBSN Belum Optimal Mendorong Pelaksanaan Tepat Waktu	1	a. Memerintahkan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko memberikan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi kepada Menteri selaku Executing Agency secara optimal sehingga dapat menyelesaikan masalah stagnasi pelaksanaan pinjaman pada kategori "behind schedule" dan "at risk";	**1**	PROGRES PER JUNI 2018: DJPPR telah menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi Pinjaman Luar Negeri Semester I Tahun 2017 kepada Kementerian.Lembaga melalui surat nomor S-568/PR/2018 tanggal 28 Juni 2018. Rekomendasi tersebut meliputi pinjaman dengan kategori behind schedule dan at risk		**1**		**1**
			b. Melakukan Nota Kesepakatan antara Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait proses pemantauan dan evaluasi pinjaman sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana kegiatan yang layak dibiayai dari pinjaman	**1**	PROGRES PER JUNI 2018: DJPPR telah menyampaikan surat nomor S-502/PR.8/2018 tanggal 7 Juni 2018 kepada Bappenas untuk meminta tanggapan terkait tindak lanjut hasil monev (terlampir).		**1**		**1**

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					Progres Per Agustus 2018: DJPPR telah menyampaikan draft nota kesepakatan dan draft outline publikasi bersama kepada Bappenas melalui surat nomor S-784/PR/2018 tanggal 27 Agustus 2018. Hingga saat ini masih menunggu tanggapan Bapenas terkait draft tersebut.				
			c. Mengembangkan sistem informasi Loan Monitoring System (LMS) untuk pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan/proyek dibiayai SBSN yang mencerminkan kemajuan pelaksanaan masing-masing kegiatan/proyek	**1**	Progres Per Desember 2018: Modul system monitoring untuk instrument SBSN telah selesai dikembangkan oleh Bagian Teknologi Informasi		**1**		**1**
1.4.3	Pengelolaan Dana Bergulir pada Tiga Badan Layanan Umum Tidak Memadai	1	a. Berkoordinasi dengan Menteri Koperasi dan UKM untuk menginstruksikan kepada: 1) Deputi Bidang Pembiayaan, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran serta Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, untuk melaksanakan monitoring dan penilaian NRB dana bergulir sesuai ketentuan; 2) Direktur Utama LPDB-UMKM selaku KPA Investasi agar lebih optimal dalam menindaklajuti proses pengalihan dana bergulir dari Kementerian KUKM dan Pengalihan dana bergulir dari koperasi penerima ke rekening penampungan LPDBKUMKM, serta memvalidasi data NRB yang diperoleh dari Kementerian KUKM.	**1**	PROGRES PER JUNI 2018: Tindak Lanjut DJKN: 1. Dirjen Kekayaan negara atas nama Menteri Keuangan telah meminta Menteri Koperasi dan UKM agar menindaklanjuti rekomendasi BPK dimaksud melalui surat Nomor S-252/MK.6/2018 tanggal 26 Juni 2018 2. Pada tanggal 26 Juni 2018 telah dilaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri unsur Kementerian KUKM (Deputi Bidang Pembiayaan, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, serta Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha). Turut hadir Inspektorat IV Itjen Kemenkeu, Sekretariat DJKN, Direktorat PPK BLU DJPb, dan Direktorat APK DJPb (dokumen terlampir). 3. Hasil koordinasi: a) Tiga Deputi yaitu Deputi Bidang Pembiayaan, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, serta Deputi Bidang Restrukturisasi UsahaKementerian KUKM telah menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan rekomendasi temuan BPK. Nota komitmen akan ditindaklanjuti pada bulan Juli 2018.		**1**		**1**

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					b) Kementerian KUKM telah menjelaskan bahwa Dana Bergulir yang menjadi temuan BPK berbeda dengan Dana Bergulir pada umumnya yang dipahami saat ini. Anggaran yang digunakan berasal dari belanja bantuan sosial (bansos) Kementerian KUKM tahun 2005-2007 yang sebagian besar berupa barang untuk dipergulirkan diantara anggota koperasi penerima dana bansos. Selanjutnya Kementerian KUKM berkomitmen untuk melaksanakan monitoring dan penilaian atas NRB Dana Bergulir tersebut. c) Terkait pengalihan Dana Bergulir Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian KUKM menyampaikan bahwa bank pelaksana (BPD, BRI, BNI, Bukopin, BSM, dan Bank Muamalat) sebagian besar belum melaporkan kepada Kementerian KUKM. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian KUKM berkomitmen akan meminta laporan kepada bank pelaksana dan ditargetkan selesai pada bulan Triwulan III 2018. d) Deputi Produksi dan Pemasaran berkomitmen akan memberikan informasi dan data pendukung berupa penyaluran perguliran dimaksud. e) BLU LPDB KUMKM berkomitmen mendukung proses pengalihan aset/dana bergulir dari Kementerian KUKM. Progres Agustus 2018: Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha telah melakukan konfirmasi hasil monitoring NRB dana bergulir program MAP diantaranya melalui KSP/USP Koperasi, Lembaga Modal Ventura, Inkubator, Kawasan Industri, dan Prospek Mandiri LK 2008. (Laporan progress terlampir). Tindak Lanjut DJPb: 1) Direktur PPKBLU telah menerbitkan surat kepada Direktur Utama BLU LPDB KUMKM untuk mengingatkan dan menegaskan rekomendasi BPK dimaksud, dengan nomor surat S-4968/PB.5/2018 tanggal 25 Juni 2018 hal Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi BPK RI pada LHP atas LKBUN Tahun 2017 dan Management Letter Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2017.				

<table>
<tr><th rowspan="3">No. Temuan</th><th colspan="2" rowspan="2">Temuan Pemeriksaan</th><th colspan="2" rowspan="2">Rekomendasi</th><th rowspan="3">Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa</th><th colspan="2">Hasil Pemantauan</th><th colspan="2">Status Usulan</th></tr>
<tr><th rowspan="2">Sesuai dengan Rekomendasi</th><th rowspan="2">Belum Sesuai dan On Progress</th><th rowspan="2">Diusulkan Sesuai</th><th rowspan="2">On Progress</th></tr>
<tr><th>Judul</th><th>Jml</th><th>Uraian</th><th>Jml</th><th>Jml</th><th>Jml</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2) Surat tersebut ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selaku Pembina teknis BLU LPDB KUMKM), dan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
3) Direktorat PPKBLU telah mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) DJKN berdasarkan undangan nomor Und-194/KN.3/2018 tanggal 25 Juni 2018 hal Undangan Pembahasan LHP LKBUN dan ML LKBUN BPK-RI atas LKBUN 2017.

Surat Direktur Utama LPDB-KUMKM kepada Direktur PPK BLU nomor 1483/Dir.2/2018 tanggal 27 Agustus 2018 hal Tindaklanjut atas Rekomendasi BPK-RI:
1) Target penyelesaian penanganan mitra bermasalah LPDB KUMKM per tahun sebagai berikut:
<table>
<tr><th rowspan="2">Tahun</th><th colspan="2">Target Penanganan</th><th colspan="2">Pencapaian Penanganan</th></tr>
<tr><th>Per tahun</th><th>Akumulasi</th><th>Per tahun</th><th>Akumulasi</th></tr>
<tr><td>2015</td><td>1,40%</td><td>1,40%</td><td>4,16%</td><td>4,16%</td></tr>
<tr><td>2016</td><td>5,11%</td><td>6,51%</td><td>3,40%</td><td>7,56%</td></tr>
<tr><td>2017</td><td>4,30%</td><td>10,81%</td><td>3,62%</td><td>11,18%</td></tr>
<tr><td>2018</td><td>1,70%</td><td>12,51%</td><td>0,18%</td><td>11,36%</td></tr>
<tr><td>2019</td><td>1,56%</td><td>14,07%</td><td></td><td></td></tr>
</table>
2) LPDB KUMKM sedang menyempurnakan SOP pasca pemberian pinjaman.
3) Terkait dengan proses pengalihan dana bergulir, LPDB-KUMKM telah merencanakan dan melaksanakan pengalihan dana bergulir yang terdiri dari pelaksanaan pengalihan di 7 (tujuh) wilayah dan pelaksanaan pengalihan secara on the spot bagi daerah-daerah yang koperasinya memiliki pengalihan yang cukup besar.
4) Dalam rangka validasi data NRB, LPDB-KUMKM telah merencanakan dan melaksanakan validasi NRB</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
			c. Memerintahkan Direktur Utama PIP untuk memperbaiki tata kelola penyaluran pembiayaan ultra mikro dengan: 1) Melakukan monitoring dan evaluasi kepada debitur penerima pembiayaan eksisting (pada skema linkage) untuk memastikan ketepatan penyaluran sesuai kriteria yang ditetapkan dan monitoring atas aminan piutang;	1	PROGRES PER JUNI 2018: Tindak Lanjut DJKN: 1) Dirjen Kekayaan negara atas nama Menteri Keuangan telah meminta Direktur Utama BLU PIP agar menindaklanjuti rekomendasi BPK melalui surat Nomor S-251/MK.6/2018 tanggal 26 Juni 2018. (terlampir).. 2) Pada tanggal 26 Juni 2018 telah dilaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri BLU PIP. Turut hadir Inspektorat IV Itjen Kemenkeu, Sekretariat DJKN, dan Direktorat PPK BLU DJPb. 3) Hasil koordinasi: a) PIP menyampaikan komitmen akan melakukan monitoring dan evaluasi debitur penerima pembiayaan existing. Rencana kerja monitoring telah disampaikan kepada DJKN. b) PIP melaporkan saat ini sedang menyempurnakan SIKP Ultra Mikro sesuai desain proses bisnis pembiayaan. c) PIP telah berkoordinasi dengan LKBB (PT. PNM, PT. Pegadaian, dan PT. BAV) mengenai limit waktu penyampaian laporan tahunan secara lengkap terkait UMKM Ultra Mikro. 4) Sampai dengan tanggal 22 Juni 2018, uji petik/sample secara periodik telah dilakukan dengan melakukan kunjungan ke Wonosobo (BMT Tamzis). Sedangkan TOR dan sample yang akan dilakukan pada tahun 2018 sebagaimana terlampir. PROGRES PER AGUSTUS 2018: 5) Sampai dengan tanggal 30 Juli 2018, uji petik/sample secara periodik telah dilakukan dengan melakukan kinjungan ke Sumenep (Koperasi NU Jatim). Sedangkan TOR dan sample yang akan dilakukan tahun 2018 terlampir. 6) Monitoring atas jaminan Fidusia telah dilakukan secara periodik. Untuk triwulan I telah dilakukan dengan meminta surat pernyataan dari LKBB diatas materai, bahwa nilai jaminan Fidusia masih diatas nilai outstanding. Surat Pernyataan terlampir. PROGRES PER OKTOBER 2018: 7) Sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018, uji petik/sample secara periodik telah dilakukan dengan kunjungan ke Sumenep (Koperasi NU Jatim) dan Balikpapan (Pegadaian). 8) Monitoring atas jaminan Fidusia dilakukan secara periodik. Untuk triwulan I, II, dan III telah dilakukan dengan meminta surat pernyataan dari LKBB di atas materai, bahwa nilai jaminan fidusia masih di atas nilai outstanding. Per bulan September 2018, monitoring jaminan kecukupan fidusia dilakukan secara bulanan.		1		1

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					Tindak Lanjut DJPb (Dit PPKBLU): 1) Direktur PPKBLU telah menerbitkan surat kepada Direktur Utama BLU PIP untuk mengingatkan dan menegaskan rekomendasi BPK dimaksud, dengan nomor surat S-4970/PB.5/2018 tanggal 25 Juni 2018 hal Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi BPK RI pada LHP atas LKBUN Tahun 2017 dan Management Letter Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2017. 2) Surat tersebut ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Direktur Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan (selaku Pembina teknis BLU PIP), dan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan. 3) Direktorat PPKBLU telah mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) DJKN berdasarkan undangan nomor Und-194/KN.3/2018 tanggal 25 Juni 2018 hal Undangan Pembahasan LHP LKBUN dan ML LKBUN BPK-RI atas LKBUN 2017. Tindak Lanjut DJPb (Dit SMI): Sampai dengan tanggal 22 Juni 2018, uji petik/sample secara periodik telah dilakukan dengan melakukan kunjungan ke Wonosobo (BMT Tamzis). Sedangkan TOR dan sample yang akan dilakukan pada tahun 2018 sebagaimana terlampir. PROGRES PER AGUSTUS 2018 Sampai dengan tanggal 30 Juli 2018, uji petik/sample secara periodik telah dilakukan dengan melakukan kinjungan ke Sumenep (Koperasi NU Jatim). Sedangkan TOR dan sample yang akan dilakukan tahun 2018 terlampir. Monitoring atas jaminan Fidusia telah dilakukan secara periodik. Untuk triwulan I telah dilakukan dengan meminta surat pernyataan dari LKBB diatas materai, bahwa nilai jaminan Fidusia masih diatas nilai outstanding. Surat Pernyataan terlampir.				

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
			2) Menyempurnakan pengembangan aplikasi SIKP Ultra Mikro sesuai desain proses bisnis program pembiayaan; dan		Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan SIKP UMi adalah sebagai berikut : - Workshop Pemanfaatan Virtual Account dengan BNI dalam penyaluran UMi pada tanggal 16 s.d. 17 April 2018. - Workshop Integrasi API (Application Programing Interface) Virtual Account pada tanggal 7s.d.9 Mei 2018 di Yellow Hotel Jakarta. - System Integration Test dan Penyusunan Draft Perjanjian Kerjasama Penggunaan VA antara PIP dan BNI padatanggal 17 s.d. 19 Mei 2018. - Pendampingan Pelaksanaan Virtual Account untuk BMT Amanah Ray, BMT El Anugrah Sejahtera dan BMT Pradesa Finance Mandiri pada tanggal 4 s.d. 7 Juni 2018 Rencana aksi pada huruf b, c, dan d. Saat ini sedang dilakukan pembahasan dengan BP3TI sebagai supporting unit pengelolaan IT terkait dengan proses pengadaan. Terhadap pengembangan SIKP UMi, BLU PIP telah melakukan pembahasan dengan BP3TI sebagai supporting unit pengelolaan IT terkait dengan proses pengadaan.				
			3) Menyampaikan peringatan kepada LKBB untuk memenuhi kewajibannya terkait penyampaian laporan tahunan secara lengkap dan dokumen penyaluran sesuai dengan yang dipersyaratkan.		Telah dikirimkan Surat Kepada LKBB pada tanggal 21 November 2017 sebagaiberikut : 1. S-293/IP/2017 (Dirut PT. PNM) 2. S-294/IP/2017 (Dirut PT. Pegadaian) 3. S-295/IP/2017 (Dirut PT. BAV) Telah diterima Laporan Keuangan sebagai berikut : 1. PT. PNM pada 16 Maret 2018 2. PT. Pegadaian pada 3 April 2018 3. PT. BAV pada 3 April 2018 Telah dikirimkan surat permintaan Rencana Kerja Pembiayaan tahun 2018 kepada LKBB pada tanggal 1 Maret 2018 sebagai berikut : 1. S-145/IP/2017 (Dirut PT. PNM) 2. S-144/IP/2017 (Dirut PT. Pegadaian) 3. S-143/IP/2017 (Dirut PT. BAV)				

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
1.5.1	Pemerintah Belum Menetapkan Mekanisme Penyelesaian Piutang Subsidi atas Kelebihan Pembayaran Subsidi Benih dan Subsidi Pangan yang Telah Berakhir Skema Subsidinya	1	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar berkoordinasi dengan Menteri Pertanian dan Menteri Sosial untuk menetapkan kebijakan dan mekanisme penyelesaian piutang negara atas belanja subsidi yang sudah tidak dianggarkan/disediakan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan, serta tanggung jawab bagi KPA yang telah berakhir penunjukannya.	**1**	Update tanggal 30 Agustus 2018 : Untuk Subsidi Pangan Direktur Anggaran Bidang Polhukhankam dan BA BUN telah mengirimkan surat kepada Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial, Nomor S-81/AG.5/2018 tanggal 12 April 2018 hal Tanggapan atas Kekurangan Pembayaran Subsidi Pangan tahun 2016, antara lain dijelaskan : 1. Walaupun penunjukkan sebagai KPS Subsidi Pangan telah berakhir karena sudah tidak lagi mendapat alokasi anggaran namun Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial tetap harus melaksanakan pengelolaan seluruh administrasi dan pelaporan keuangan subsidi pangan termasuk dalam hal terdapat kelebihan dan kekurangan pembayaran subsidi pangan, dimana dalam pelaksanaan penyelesaian tagihan kepada Negara, Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial harus memperhitungkan kewajiban penerima hak tagihan apabila penerima hak tagihan masih memiliki kewajiban kepada Negara. 2. Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial agar memerintahkan kepada Perum Bulog agar menyetorkan ke Kas Negara kelebihan bayar subsidi pangan Tahun 2017 berdasarkan hasil audit BPK setelah diperhitungkan dengan kurang bayar subsidi pangan Tahun 2016. Untuk Subsidi Benih : 1. Direktorat Perbenihan, Ditjen Tanaman Pangan melalui surat Nomor 204/TP.030/C.2.3/03/2018 tanggal 5 Maret 2018 hal Pembayaran kelebihan bayar Subsidi Benih TA 2014, meminta kepada PT Sang Hyang Seri (Persero) untuk membayar kelebihan bayar ke kas negara paling lambat 30 April 2018. (foto copy surat terlampir) 2. Direktorat Perbenihan, Ditjen Tanaman Pangan melalui surat Nomor 1047/TP.010/C.2.1/05/2018 tanggal Mei 2018 hal Penagihan ke-2 pembayaran kelebhan bayar Subsidi Benih TA 2014, meminta kepada PT Sang Hyang Seri (Persero) untuk membayar kelebihan bayar ke kas negara paling lambat 31 Mei 2018. (foto copy surat terlampir)		**1**		**1**

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					Update tanggal 29 Oktober 2018 : Untuk Subsidi Pangan 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial melalui surat nomor 792/DYS-SET/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 hal Penyelesaian kelebihan Pembayaran Subsidi PAngan Tahun 2017, meminta agar Perum Bulog segera menyetorkan ke kas negara selisih lebih bayar subsidi pangan tahun 2017 berdasarkan audit BPK setelah siperhitungkan dengan kurang bayar subsidi pangan Tahun 2016 sebelum tanggal 12 September 2018. 2. Melalui Berita Acara Penyelesaian Hutang Piutang Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah TA 2016 dan TA 2017 antara Ditjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial dan Perum Bulog tanggal 10 September 2018, telah disepakati : a. Kekurangan bayar subsidi pangan TA 2016 sebesar Rp140.372.114.951,25 b. Kelebihan bayar subsidi pangan TA 2017 sebesar Rp834.824.264.977,60 c. Terdapat selisih lebih bayar sebesar Rp694.452.150.026,35 yang harus disetor oleh Perum Buloh ke kas negara. 3. Direksi Perum Bulog telah menyampaikan surat kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial selaku KPA Subsidi Pangan Nomor B-1166/II/DK203/09/2018 tanggal 17 September 2018 perihal Konfirmasi Pengembalian Kelebihan Subsidi Beras Rstra TA 2017, bahwa Perum Bulog telah menyetorkan kelebihan pembayaran adalah subsidi TA 2017 sebesar Rp694.452.150.026,35 ke kas negara pada tanggal 12 September 2018.				
1.5.2	Terdapat Pemanfaatan Aset Eks Pertamina oleh Pihak Ketiga yang Belum Dikenakan Biaya Sewa	1	a. Menyelesaikan proses identifikasi dan inventarisasi atas perbedaan nilai penggunaan aset eks Pertamina sesuai LHP SPI LKBUN Tahun 2015 Nomor 54B/LHP/XV/05/2016 tanggal 25 Mei 2016;	**1**	PROGRES PER JUNI 2018: 1. Telah dilakukan Pemetaan aset di lokasi Bunyu, Bulungan (7-9 Mei 2018) dan Tarakan (6-9 Juli 2018). 2. Selanjutnya akan dilakukan pemetaan aset di 4 lokasi lainnya		**1**		**1**

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					1. Dijadwalkan kegiatan pemetaan aset 2018 di 6 (enam) lokasi, yaitu Bulungan/Bunyu, Tarakan, Indramayu, Kutai Timur, Kutai Kertanegara dan Jambi. 2. Pemetaan aset di Bulungan/Bunyu, Tarakan, Indramayu, dan Kutai Timur telah dilaksanakan. Secara prosentase telah selesai dilakukan pemetaan atas 2.638 dari 13.218 aset (19,96%) atau mencapai 31,35% jika dihitung dari nilai aset. 3. Harmonisasi pelaksanaan pemetaan aset eks Pertamina bersama dengan LMAN dan Dit. PNKNL Update Oktober 2018 : 1. Dijadwalkan kegiatan pemetaan aset 2018 di 7 (tujuh) lokasi, yaitu Bulungan, Bunyu, Tarakan, Indramayu, Kutai Timur, Kutai Kertanegara dan Jambi. 2. Pemetaan aset di Bulungan, Bunyu, Tarakan, Indramayu, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara telah dilaksanakan. Secara prosentase telah selesai dilakukan pemetaan atas 3.379 dari 13.218 aset (25,56%) atau mencapai 39,47% jika dihitung dari nilai aset. 3. Telah dilakukan harmonisasi pemetaan aset eks Pertamina bersama dengan Dit. PNKNL pada lokasi aset field Jambi, Sangasanga, dan Sorong. 4. Telah dilakukan harmonisasi pemetaan aset eks Pertamina bersama dengan Dit. PNKNL pada lokasi aset field Rantau, dan Sangasanga. Update Desember 2018 : 5. Pemetaan aset di Bulungan, Bunyu, Tarakan, Indramayu, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara telah dilaksanakan. Secara prosentase telah selesai dilakukan pemetaan atas 4.589 dari 13.218 aset (34,72%)atau mencapai 62,76% jika dihitung dari nilai aset. 6. Telah dilakukan harmonisasi pemetaan aset eks Pertamina bersama dengan Dit. PNKNL pada lokasi aset field Jambi, Sangasanga, dan Sorong. 7. Telah dilakukan harmonisasi pemetaan aset eks Pertamina bersama dengan Dit. PNKNL pada lokasi aset field Rantau, dan Sangasanga.				

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
			b. Menetapkan persetujuan pemanfaatan atas aset yang dimanfaatkan oleh PT Pertamina EP dan pihak lainnya sebagai dasar untuk melakukan penagihan atas pemanfaatan aset dan jumlah piutang.	1	Kegiatan FGD dijadwalkan mulai Triwulan III 2018. 1. Dijadwalkan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dengan Grup Pertamina guna memperoleh kesepahaman atas tindak lanjut hasil pemetaan antara lain dalam bentuk penghapusan, pemanfaatan, maupun alternatif bentuk pengelolaan yang lain. 2. Akan diusulkan untuk revisi nilai sewa PT Pertamina EP yang tercatat dan/atau perjanjian sewa baru dengan anak usaha Grup Pertamina lain (Pertagas, PHE) berdasarkan hasil FGD. Update Oktober 2018 : 1. Dijadwalkan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dengan Grup Pertamina guna memperoleh kesepahaman atas tindak lanjut hasil pemetaan antara lain dalam bentuk penghapusan, pemanfaatan, maupun alternatif bentuk pengelolaan yang lain. 2. Akan diusulkan untuk revisi nilai sewa PT Pertamina EP yang tercatat dan/atau perjanjian sewa baru dengan anak usaha Grup Pertamina lain (Pertagas, PHE) berdasarkan hasil FGD. 3. Telah diajukan permohonan sewa dari pihak ketiga selain PT Pertamina EP sesuai surat Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) No. 157/I00000/2018-S0 tanggal 16 Agustus 2018 hal Permohonan Pemanfaatan BMN di Wilayah Kerja PT Pertamina EP. Update Desember 2018 : 4. Sedang dilakukan kajian untuk mengalihkan asset komersial ke BLU LMAN. 5. Telah dibayarkan oleh Pertamina pada tgl 5 Desember 2018 sebesar 207 miliar		1		1

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
1.5.3	Pengendalian atas Pencatatan Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Aset Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Belum Memadai	1	a. Menelusuri penjelasan atas koreksi-koreksi ke dalam dokumen sumber yang diterima oleh PPBMN dan DJKN kemudian mengungkapkan pada LKBUN;	**1**	PROGRES PER JUNI 2018: Telah dibuat surat kepada SKK Migas yang meminta agar dalam laporan aset berkala wajib mengisi secara lengkap kolom keterangan tambahan terkait koreksi tambah dan kurang aset. (surat Direktur PNKNL Nomor S-427/KN.4/2018 tanggal 13 Juli 2018 hal Pengisian Lengkap Keterangan Tambahan untuk Mutasi karena Koreksi Tambah dan Kurang aset pada Laporan Aset KKKS) PROGRES PER AGUSTUS 2018: Awal September 2018 akan dilakukan rekonsiliasi data antara DJKN, SKK Migas, dan PPBMN, sekaligus mengecek progress penyusunan penjelasan atas koreksi-koreksi. Berdasarkan hasil koordinasi dengan PPBMN KESDM pelaksanaan rekonsiliasi diundur menjadi bulan Oktober 2018. PROGRES PER OKTOBER 2018: Telah dilaksanakan kegiatan rekonsiliasi HBM Tahap I pada tanggal 31 Oktober s.d. 02 November 2018. PROGRES PER NOVEMBER 2018: Telah dilaksanakan kegiatan rekonsiliasi HBM Tahap II pada tanggal 28 s.d. 30 November 2018 dan Tahap III pada tanggal 04 Oktober s.d. 07 November 2018. Telah diselesaikan rekonsiliasi HBM pada 100 KKKS dari total 117 KKKS yang memiliki aset HBM. Update Desember 2018 : Dalam pelaksanaan rekonsiliasi sekaligus telah dilakukan pengecekan atas pencantuman keterangan tambahan terkait koreksi tambah dan kurang aset dalam masing-masing kertas kerja HBM KKKS		**1**		**1**
			b. Segera menindaklanjuti hasil IP aset KKKS sesuai dengan KMK Nomor 324/KM.06/2017 tanggal 31 Maret 2017 Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil IP BMN yang Berasal dari KKKS Hulu Migas;	**1**	PROGRES PER JUNI 2018: Akan diadakan rapat pleno untuk update Tindak Lanjut KMK Nomor 324/KM.06/2017 pada Minggu IV bulan Juli 2018. Rapat diundur menjadi bulan September 2018 PROGRES PER AGUSTUS 2018: 2. Tengah diselesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil IP BMN yang Berasal dari KKKS Hulu Migas (KMK Nomor 324/KM.06/2017 tanggal 31 Maret 2017) 3. Akhir November 2018 akan ditetapkan daftar aset KKKS yang telah selesai di-IP, yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan KMK 471/2014 jo. KMK 324/2017, maupun yang belum ditindaklanjuti. 4. Target IP Selesai Oktober 2018 (Pemberian NUP dilakukan November 2018)		**1**		**1**

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					PROGRES PER OKTOBER 2018: 5. Telah dilaksanakan rapat pleno Tahap I untuk update Tindak Lanjut KMK Nomor 324/KM.06/2017 pada tanggal 12-14 September 2018 (vide surat Direktur PNKNL Nomor 531/KN.4/2018 tanggal 05 September 2018 hal Rapat Koordinasi tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil IP BMN KKKS berdasarkan KMK Nomor 471/KMK.06/2014 jo. KMK Nomor 324/KMK.06/2017 dan Pemeriksaan Administrasi dan Fisik BMN yang Telah Ditemukan pada KKKS PT Pertamina EP) 6. Telah dilaksanakan rapat pleno Tahap II untuk update Tindak Lanjut KMK Nomor 324/KM.06/2017 pada tanggal 17-19 Oktober 2018 (vide surat Direktur PNKNL Nomor S-623/KN.4/2018 tanggal 9 Oktober 2018 hal Rapat Koordinasi tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil IP BMN KKKS Berdasarkan KMK Nomor 471/KMK.06/2014 jo. KMK Nomor 324/KMK.06/2017 dan Pemeriksaan Administrasi dan Fisik BMN yang Telah Ditemukan serta Penilaian BMN pada KKKS PetroChina International Jabung Ltd.) PROGRES PER NOVEMBER 2018: 7. Akan dilakukan finalisasi draft Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil IP BMN yang Berasal dari KKKS Hulu MigasBerdasarkan KMK Nomor 471/KMK.06/2014 jo. KMK Nomor 324/KMK.06/2017 tanggal 18-20 Desember 2018 Update Desember 2018 : 8. Telah dilakukan finalisasi draft Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil IP BMN yang Berasal dari KKKS Hulu MigasBerdasarkan KMK Nomor 471/KMK.06/2014 jo. KMK Nomor 324/KMK.06/2017 tanggal 18-20 Desember 2018				
			c. Melakukan inventarisasi dan penilaian atas aset PKP2B PT Kendilo Coal Indonesia dan menyajikannya pada LKBUN.	**1**	PROGRES PER JUNI 2018: Telah dikirimkan surat permohonan pelaksanaan IP kepada KPKNL Balikpapan, melalui surat Nomor S-367/KN.4/2018 tanggal 31 Mei 2018. Telah dilakukan koordinasi dengan PPBMN KESDM pada tanggal 26 Juni 2018 untuk memastikan daftar seluruh aset eks PKP2B PT BHP Kendilo Coal Indonesia. PROGRES OKTOBER 2018: DJKN bersama-sama dengan PPBMN KESDM dan Setditjen Minerba KESDM telah melaksanakan kegiatan inventarisasi dan penilaian atas BMN eks PKP2B PT BHP Kendilo Coal Indonesia pada tanggal 9 Agustus 2018 (BAIP terlampir). Selanjutnya atas hasil IP dimaksud akan dicatat dalam LKBUN.		**1**		**1**

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
1.5.5	Pengendalian atas Penatausahaan dan Pemanfaatan BMN KKKS Yang Telah Berakhir Kontrak Kerja Samanya Belum Memadai	1	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar : a. Menyempurnakan tata cara pengelolaan BMN KKKS pasca berakhirnya kontrak kerja sama;	**1**	PROGRES PER JUNI 2018: Rumusan tata cara pengelolaan BMN KKKS pasca berakhirnya kontrak kerja sama telah dimasukkan dalam RPMK perubahan PMK 135/PMK.06/2009		**1**		**1**
			b. Menyelesaikan proses serah terima BMN eks KKKS PHE ONWJ PSC Cost Recovery ke Pemerintah yang disertai dengan pemeriksaan fisik dan dokumen;	**1**	PROGRES PER JUNI 2018: Bahwa sebelum berakhirnya PSC KKKS PHE ONWJ Cost Recovery telah terlebih dahulu dilakukan cek fisik dan dokumen oleh SKK Migas dan KKKS. Oleh karena itu yang masih dibutuhkan adalah proses serah terima dari SKK Migas kepada Pemerintah yang diwakili oleh PPBMN KESDM. Untuk itu: 1. DJKN telah menyurati PPBMN dan SKK Migas serta ditembuskan kepada KKKS PHE ONWJ melalui surat Nomor S-348/KN.4/2018 tanggal 23 Mei 2018, yang meminta PPBMN, SKK Migas, dan KKKS untuk menyelesaikan penyusunan dan penandatanganan BAST aset dalam rangka terminasi KKKS PHE ONWJ kepada Pemerintah. 2. Pada tanggal 30 Mei 2018 telah dilaksanakan rapat koordinasi di PPBMN bersama dengan SKK Migas, diantaranya membahas percepatan penandatanganan BAST aset dalam rangka terminasi KKKS PHE ONWJ kepada pemerintah. 3. Pada tanggal 26 Juni 2018 telah dilaksanakan penandatanganan BAST BMN eks KKKS PHE ONWJ, sesuai BAST tanggal 26 Juni 2018 antara SKK Migas dan PPBMN KESDM.		**1**		**1**
			c. Menetapkan kebijakan pemanfaatan BMN yang tidak digunakan; dan	**1**	PROGRES PER JUNI 2018: Rumusan kebijakan pemanfaatan BMN yang tidak digunakan telah dimasukkan dalam RPMK perubahan PMK 135/PMK.06/2009 PROGRES PER AGUSTUS 2018: 2. Terkait BMN yang tidak dimanfaatkan, telah dilaksanakan rapat tanggal 28 Juni 2018 (vide surat Direktur PNKNL Nomor Und-181/KN.4/2018 tanggal 22 Juni 2018 hal Undangan Rapat Koordinasi Tinjut Rekomendasi BPK RI atas audit LKBUN/LKPP Tahun 2017). Rapat dimaksud membahas pelaksanaan pemeriksaan administrasi dan fisik BMN Tidak Dimanfaatkan eks KKKS PHE ONWJ Terminasi Tahap I yang berlokasi di on-shore.		**1**		**1**

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					3. Dit. PNKNL DJKN telah menyampaikan surat Nomor S-396/KN.4/2018 tanggal 29 Juni 2018 hal Pelaksanaan Kegiatan Cek Fisik BMN Tidak Dimanfaatkan dan telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pemeriksaan administrasi dan fisik Tahap I untuk BMN berlokasi di on-shore. Hasil pemeriksaan administrasi dan fisik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Fisik Nomor 65/N.4/2018 tanggal 06 Juli 2018. 4. Telah dilaksanakan rapat evaluasi hasil pemeriksaan administrasi dan fisik sesuai BAPAF-65/KN.4.3/2018 dan penyusunan jadwal penyelesaian pemeriksaan administrasi dan fisik BMN Tidak Dimanfaatkan KKKS PHE ONWJ tanggal 07 Agustus 2018 (vide surat Direktur PNKNL Nomor Und-224/N.4/2018 tanggal 03 Agustus 2018) dengan kesimpulan dan hasil rapat sebagaimana Risalah Rapat. 5. Telah dilaksanakan kunjungan lapangan terkait tindaklanjut pengelolaan atas BMN Tidak Dimanfaatkan eks KKKS PHE ONWJ Terminasi pada tanggal 23 Agustus 2018 yang dihadiri Kementerian Keuangan (Direktur PNKNL, Direktur Penilaian DJKN dan Inspektur IV Itjen), PPBMN KESDM dan SKK Migas (vide surat Direktur PNKNL Nomor 497/KN.4/2018 dan Nomor 498/KN.4/2018 tanggal 15 Agustus 2018) dengan tindaklanjut akan dilakukan penyelesaian pemeriksaan administrasi dan fisik secara detail atas BMN yang tidak digunakan. PROGRES PER OKTOBER 2018: 6. Akan dilakukan pelaksanaan pemeriksaan administrasi dan fisik Tahap II untuk BMN berlokasi di off-shore pada bulan Oktober 2018. PROGRES PER NOVEMBER 2018: 7. Pelaksanaan pemeriksaan administrasi dan fisik Tahap II untuk BMN berlokasi di off-shore diundur karena keterbatasan petugas inventarisasi (bersamaan dengan IP BMN Tanah KKKS), akan diadakan rapat koordinasi untuk penyusunan jadwal cek fisik pada bulan Desember 2018.				
			d. Menetapkan skema penyelesaian BMN yang belum fully cost recovered dan Penggunaan MP yang bersumber dari kontraktor lama yang telah terminasi oleh kontraktor baru.	**1**	PROGRES PER JUNI 2018: 1. Rumusan kebijakan pemanfaatan BMN yang tidak digunakan Penyelesaian BMN yang belum fully cost recovered dan Penggunaan MP yang bersumber dari kontraktor lama yang telah terminasi oleh kontraktor baru telah dimasukkan dalam RPMK perubahan PMK 135/PMK.06/2009		**1**		**1**

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					PROGRES PER AGUSTUS 2018: 2. Terkait BMN Material Persediaan eks KKKS PHE ONWJ Terminasi, telah dilaksanakan rapat tanggal 28 Juni 2018 (vide surat Direktur PNKNL Nomor Und-181/KN.4/2018 tanggal 22 Juni 2018 hal Undangan Rapat Koordinasi Tinjut Rekomendasi BPK RI atas audit LKBUN/LKPP Tahun 2017). Dalam rapat dimaksud membahas verifikasi atas Material Persediaan yang digunakan dan sisa Material Persediaan. Akan diadakan cek fisik Material Persediaan secara detail setelah diselesaikan verifikasi oleh KKKS. 3. KKKS PHE ONWJ telah menyampaikan surat Nomor Nomor 0002/PNKNL/PHEONWJ.01/07/ 2018 tanggal 06 Juli 2018 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPP/LKBUN 2017 yang berisi data terkait penggunaan MP dan sisa MP yang pengadaan yang bersumber dari pengadaan pada masa PSC Cost Recovery (merupakan tanggapan atas surat Direktur PNKNL Nomor S-348/KN.4/2018 tanggal 23 Mei 2018 hal Progres Pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas LKPP/LKBUN 2017). 4. Telah disampaikan surat Direktur PNKNL Nomor S-479/KN.4/2018 tanggal 06 Agustus 2018 hal Penggunaan BMN MP dan Jadwal Pemeriksaan Fisik atas Sisa MP eks KKKS PHE ONWJ PSC Cost Recovery yang pada intinya meminta agar KKKS PHE ONWJ melakukan pembayaran atas MP yang telah digunakan untuk periode 18 Januari 2017 sd 31 Desember 2017. 5. Telah dilaksanakan rapat riviu data BMN MP KKKS PHE ONWJ periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017 tanggal 07 Agustus 2018 (vide surat Direktur PNKNL Nomor Und-221/KN.4/2018 tanggal 01 Agustus 2018). Pembayaran atas MP yang digunakan telah dilakukan KKKS PHE ONWJ sebesar Rp 13.551.421.908,00 6. Telah dilaksanakan kunjungan lapangan terkait tindaklanjut pengelolaan atas Material Persediaan eks KKKS PHE ONWJ Terminasi pada tanggal 21 Agustus 2018 yang dihadiri Kementerian Keuangan (Direktur PNKNL dan Inspektur IV Itjen), PPBMN KESDM dan SKK Migas (vide surat Direktur PNKNL Nomor 497/KN.4/2018 dan Nomor 498/KN.4/2018 tanggal 15 Agustus 2018) dengan tindaklanjut akan dilakukan penyelesaian pemeriksaan administrasi dan fisik secara detail atas sisa Material Persediaan (sesuai BAPAF-79/KN.4.3/2018 tanggal 21 Agustus 2018) 7. Telah dilaksanakan rapat pembahasan mengenai kebijakan pengelolaan BMN berupa MP eks KKKS Terminasi tanggal 28 Agustus 2018 (vide surat Direktur PNKNL Nomor Und-240/KN.4/2018 tanggal 24 Agustus 2018).				

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					PROGRES PER OKTOBER 2018: 8. Telah dilaksanakan pemeriksaan administrasi dan fisik secara detail atas sisa Material Persediaan pada tanggal 05-07 September 2018 (vide BAPAF Nomor 82/KN.4.3/2018 tanggal 07 September 2018) dan tanggal 13-14 September 2018 vide BAPAF Nomor 85/KN.4.3/2018 tanggal 14 September 2018)				
1.5.6	Mekanisme terkait Verifikasi Tagihan, Penyelesaian Utang/ Piutang, dan Serah Terima BMN atas KKKS yang Sedang dalam Proses Kepailitan atau Telah Diputuskan Pailit Belum Diatur secara Formal	1	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan: a. Berkoordinasi dengan Menteri ESDM agar segera menerbitkan regulasi terkait kebijakan pasca KKKS diputuskan pailit oleh pengadilan;	**1**	PROGRES PER JUNI 2018: 1. Rumusan terkait BMN pasca KKKS diputuskan pailit oleh pengadilan telah dimasukkan dalam RPMK perubahan PMK 135/PMK.06/2009 2. DJKN telah berkirim surat kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat(S-398/KN.4/2018 tanggal 3 Juli 2018) dan Kantor Pertanahan setempat(S-402/KN.4/2018 tanggal 4 Juli 2018) yang menyatakan bahwa aset pada KKKS Petroselat Ltd. adalah BMN sehingga tidak dapat dijadikan boedel pailit. PROGRES PER AGUSTUS 2018: 3. Revisi PMK 135 ditargetkan selesai Desember 2018. 4. Surat kepada KESDM mengenai usulan klausul kewajiban KKKS yang dipailitkan untuk menginformasikan kepada pengadilan bahwa asetnya adalah BMN akan dikirimkan oleh Direktur PNKNL Agustus 2018. PROGRES PER DESEMBER 2018: DJA telah bersurat kepada Kementerian ESDM (S-2974/AG/2018 tanggal 21 Desember 2018) yang meminta agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai bidang/kewenangan Kementerian ESDM.		**1**		**1**
			b. Memerintahkan Direktur Jenderal Anggaran bersama dengan Kepala SKK Migas, sesuai tugas dan fungsinya, agar menetapkan sistem dan prosedur terkait penyelesaian hak dan kewajiban atas KKKS yang terindikasi pailit atau sudah diputuskan pailit oleh pengadilan;	**1**	Sesuai kesepakatan rapat yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2018 antara DJA, DJPb dan Itjen Kemenkeu, DJA belum dapat menyusun sistem dan prosedur terkait penyelesaian hak dan kewajiban atas KKKS yang terindikasi pailit atau sudah diputuskan pailit oleh pengadilan, mengingat belum terbitnya regulasi oleh Kementerian ESDM mengenai tindak lanjut atas keputusan pailit pada KKKS. Update Agustus 2018: DJA belum dapat menyusun sistem dan prosedur terkait penyelesaian hak dan kewajiban atas KKKS yang terindikasi pailit atau sudah diputuskan pailit oleh pengadilan, mengingat belum terbitnya regulasi oleh Kementerian ESDM mengenai tindak lanjut atas keputusan pailit pada KKKS.		**1**		**1**

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
			c. Memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara agar menetapkan kebijakan terkait pengamanan dan pemeliharaan atas BMN yang diperoleh dari KKKS yang terindikasi pailit atau sudah diputuskan pailit oleh pengadilan.	**1**	PROGRES PER JUNI 2018: Rumusan kebijakan terkait pengamanan dan pemeliharaan atas BMN yang diperoleh dari KKKS yang terindikasi pailit atau sudah diputuskan pailit oleh pengadilantelah dimasukkan dalam RPMK perubahan PMK 135/PMK.06/ 2009		**1**		**1**
2.1.1	Pengalokasian DAK Fisik Sub Bidang Prioritas Daerah dan Tambahan DAK Fisik Percepatan Infrastruktur Publik Daerah, serta DAK Fisik Afirmasi TA 2017 Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan		b. Menyusun dan menetapkan kebijakan untuk mengatur mekanisme koordinasi antara K/L Teknis, Bappenas, dan Kementerian Keuangan terkait penentuan daerah-daerah yang memenuhi kategori Afirmasi dalam penetapan alokasi DAK Fisik Afirmasi, serta menetapkan secara eksplisit mengenai pembagian tugas dan wewenang masing-masing K/L terkait.	**1**	PROGRES PER JUNI 2018: Pembahasan Trilateral Meeting I pada tanggal 15-16 Mei 2018 yang mengundang K/L Teknis dan Bappenas telah menyepakati daftar 199 Kabupaten/Kota daerah penerima DAK Afirmasi tahun 2019 yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan. Dasar hukum penentuan daerah afirmasi adalah: 1. Lampiran Pepres 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019; 2. PP 26 tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (pasal 9, 36, 77); 3. Lampiran Perka BNPP 1 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019; 4. Lampiran Keppres 6 tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar; 5. Kep Mendesa PDTT 9 tahun 2016, Kep Mendesa PDTT 91 tahun 2017, Kep Mendesa PDTT 118 tahun 2017, Kep Mendesa PDTT 104 tahun 2017 tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi. 6. Inpres 9 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Keterangan terkait pasal-pasal pada dasar hukum yang mengatur daerah afirmasi sesuai dengan rekomendasi BPK 1. Nama daerah tertinggal ditetapkan dalam Lampiran 2. Merupakan payung hukum tentang Tata Ruang yang didalamnya menyebutkan daerah tertinggal 3. Ditetapkan peta pulau terpencil dan terluar dalam Lampiran 4. Ditetapkan peta pulau terpencil dan terluar dalam Lampiran 5. Ditetapkan daerah kawasan transmigrasi dalam Lampiran 6. Ditetapkannya Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai daerah percepatam pembangunan kesejahteraan		**1**		**1**

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
2.1.2	Terdapat Perhitungan Alokasi DAK Fisik TA 2017 yang Tidak Dilakukan Secara Konsisten Antar Daerah Penerima dan Tidak Didukung dengan Dokumen Sumber	1	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar melakukan perhitungan alokasi DAK Fisik secara konsisten dan berdasarkan dokumen sumber yang andal, serta mendokumentasikan seluruh dasar pertimbangan yang diambil dalam proses pengalokasian DAK Fisik.	**1**	a. Trilateral Meeting I pada tanggal 15-16 Mei 2018 dan Trilateral Meeting II pada tanggal 6-7 Juni 2018 menyepakati bahwa usulan yang akan dinilai dan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan adalah usulan yang masuk dalam aplikasi KRISNA. b. Trilateral Meeting IIIpada tanggal 23-27 Juli 2018 membahas Penilaian Usulan Dak Fisik TA 2019 dengan agenda pemaparan indikator dan KK yang digunakan Bappenas dan K/L dalam melakukan penilaian dan pembahasan hasil penilaian DAK Fisik sebagai bahan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Pemda c. Trilateral Meeting IV membahas kesepakatan pengalokasian DAK Fisik 2019 pada tanggal 5-7 September 2018 Bidang Pasar, Transportasi, Pariwisata, KKP dan pada tanggal 12-14 September 2018 untuk Bidang Jalan, Perkim, Air Minum, Sanitasi, Irigasi, Subidang GOR. d. Trilateral Meeting V membahas penilaian pasca penurunan pagu Alokasi DAK Fisik 2019 pada tanggal 25 September 2018 untuk Bidang Jalan, Irigasi, dan Air Minum, tanggal 1 Oktober 2018 untuk Bidang Irigasi, dan tanggal 4 Oktober 2018 untuk bidang Perumahan Permukiman.		**1**		**1**
2.1.4	Pelaksanaan Belanja Lain-Lain Tidak Sesuai Ketentuan dan Mendahului Kontrak Minimal Sebesar Rp19,265 Miliar, Dibayar Melebihi Kontrak Sebesar Rp268,238 Juta dan Tidak Didukung Bukti Pembayaran Sebesar Rp3,474 Miliar	1	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar: a. Merevisi PMK tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk memastikan mekanisme pengujian dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	**1**	PROGRES PER JUNI 2018: Melalui surat Nomor S-105/MK.2/2018 tanggal 29 Juni 2018 hal Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2017, Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan telah meminta Direktur Jenderal Anggaran untuk merevisi PMK tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk memastikan mekanisme pengujian dokumen pertanggung-jawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku		**1**		**1**

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					UPDATE AGUSTUS 2018: Melalui surat Nomor S-123/AG.5/2018 tanggal 19 Juli 2018 hal Jawaban/Konfirmasi atas Rekomendasi BPK dalam LHP LK BA BUN Tahun 2017 Nomor 63C/LHP/XV/05/2018 tanggal 15 Mei 2018, Direktur Anggaran Bidang Polhukhankam dan BA BUN menyampaikan bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan ongkos angkut beras PNS distrik Pedalaman Provinsi Papua dan Papua Barat, agar kiranya dapat disampaikan penjelasan kepada BPK bahwa telah dilakukan revisi PMK Nomor 207/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban dana Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi PMK Nomor 181/PMK.02/2017 pada tanggal 28 November 2017. Dalam PMK Nomor 181/PMK.02/2017 telah diatur antara lain sebagai berikut : 1. Mekanisme pengadaan operator kegiatan (Pasal 6) 2. Prosedur pembayaran kepada operator kegiatan (Pasal 8) 3. KewenanganKPA untuk menyusun petunjuk teknis secara lebih detil untuk pelaksanaan kegiatan ongkos angkut beras, termasuk hubungan serta tanggung jawab anatar KPA, PPK dan operator kegiatan (Pasal 13) Terkait kewenangan KPA menyusun juknis, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua telah menerbitkan Peraturan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua nomor PER-01/WPB.34/2018 tentang Petunjuk Teknis Perlaksanaan Kegiatan Ongkos Angkut Beras Aparatur Sipil Negara Distrik Pedalaman Provinsi Papua dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat telah menerbitkan Peraturan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua nomor PER-01/WPB.33/999976/2018 tentang Petunjuk Teknis Perlaksanaan Kegiatan Ongkos Angkut Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat tanggal 10 Juli 2018				
			b. Memerintahkan Direktur Jenderal Anggaran supaya: 1) Menginstruksikan KPA Ongkos Angkut Beras PNS Provinsi Papua dan Papua Barat untuk: a) Menyusun Laporan Monitoring Kinerja dan Evaluasi atas Penggunaan Dana BUN;	1	PROGRES PER SEPTEMBER 2018: Tindak Lanjut KPA OAB Prov. Papua: KPA OAB PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua telah menyusun Laporan Monitoring Kinerja dan Evaluasi atas Penggunaan Dana BUN Tahun 2017 pada aplikasi SMART BUNdan data sudah di proses ke PPA;		1		1

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
			b) Mempertanggungjawabkan selisih sebesar 2.666.706 kg yang belum disalurkan oleh pihak operator ke distrik-distrik pedalaman;		Tindak Lanjut KPA OAB Prov. Papua Barat: a. KPA OAB Provinsi Papua Barat telah menindaklanjuti dan menyusun Laporan Minitoring Kinerja dan Evaluasi atas penggunaan Dana BUN Tahun 2017 dengan menggunakan aplikasi SMART; b. KPA OAB Provinsi Papua Barattelah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan OAB tahun 2017 di masing-masing kabupaten serta pemautahiran data PNS yang berhak menerima beras di masing-masing kabupaten di Provinsi Papua Barat sesuai dengan surat Kepala Kanwil DJPb Prov Papua Barat S-40/WPB.33/999976/2018 tanggal 16 JUli 2018. b.1).b) :PROGRES PER JUNI 2018: Tindak Lanjut KPA OAB Prov. Papua: KPA OAB PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua telah membuat surat undangan pelaksanaan Rekonsiliasi Data Volume Beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Tahun 2017 kepada Pimpinan Perum Bulog Divre Papua & Papua Barat dan Dirut PD. Irian Bhakti sesuai surat Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua nomor Und-27/WPB.34/2018 tanggal 22 Juni 2018. Tindak Lanjut KPA OAB Prov. Papua Barat: Telah dilaksanakan kegiatan rekonsiliasi data tripartit antara Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat, Perum Bulog Subdivre Papua Barat (Manokwari, Sorong, dan Fakfak) serta PD, Irian Bhakti Papua Barat (Manokwari, Sorong, dan Fakfak) pada tanggal 22 Mei 2018, sesuai dengan undangan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat nomor Und-002/WPB.33/999976/2018 tanggal 14 Mei 2018 hal Undangan Rapat. Beberapa ketetapan yang disepakati dalam rapat adalah sebagai berikut: 1. Terkait dengan selisih antara data Perum Bulog Subdivre Papua Barat dan PD. Irian Bhakti Papua Barat sebesar 1.089.632 kg disepakati untuk melakukan verifikasi fisik dokumen DO-SPMU tahun 2017 secara langsung antara Perum Bulog Subdivre Papua Barat serta PD. Irian Bhakti Papua Barat untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan selisih yang dapat terjadi;				

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					2. Dengan mempertimbangkan banyaknya dokumen yang akan diverifikasi, Perum Bulog Subdivre Papua Barat dan PD. Irian Bhakti Papua Barat meminta waktu untuk dapat menyelesaikan verifikasi dokumen tersebut secara tepat dan akurat; 3. Atas hasil pada poin (1) diatas, kemudian akan dilaksanakan rekonsiliasi lanjutan dengan membandingkan data yang dimiliki oleh Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat dengan data hasil verifikasi fisik dokumen yang dilakukan oleh Perum Bulog Subdivre Papua Barat dan PD. Irian Bhakti. Update Agustus 2018 Tindak Lanjut KPA OAB Prov. Papua: Melalui surat Nomor 1180/WPB.34/2018 tanggal 30 Agustus 2018 hal Penyampaian Progres Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2017, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua menyampaikan bahwa telah dilaksanakan rekonsiliasi triparteit antara PD Irian Bhakti, Perum Bulog dan Kanwil DJPb Provinsi Papua pada tanggal 5 Juli 2018 dengan kesepakatan yaitu ketiga belah pihak akan melaksanakan rekonsiliasi triparteit lanjutan pada 7 kota supply point gudang Bulog. Sampai dengan saat ini telah dilaksanakan rekonsiliasi triparteit lanjutan pada 5 kota supply gudang Bulog (Merauke, Timika, Serui, Nabire, dan Biak). Sementara 2 supply gudang bulog yaitu Wamena dan Jayapura belum dilaksanakan. Selanjutnya, apabila telah dilaksanakan rekonsiliasi triparteit pada semua titik supply gudang bulog, maka akan dapat terselesaikan selisih penyaluran beras sebesar 1.577.074 kg. Tindak Lanjut KPA OAB Prov. Papua Barat: KPA OAB Papua Barat telah menerima hasil rekonsiliasi yang dilakukan Perum Bulog Subdivre Papua Barat (Manokwari, Sorong dan Fakfak) serta PD Irian Bakti Papua Barat (Manokwari, Sorong dan Fakfak) dimasing-masing kabupaten penerima OAB tahun 2017.				

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					Update 31 Oktober 2018 Tindak Lanjut KPA OAB Prov. Papua: Melalui surat Nomor S-1571/WPB.34/2018 tanggal 31 Oktober 2018 hal Penyampaian Progres Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2017, Plt Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua menyampaikan bahwa saat ini telah dilaksanakan rekonsiliasi tripartit lanjutan pada 6 kota supply gudang Bulog (Merauke, Timika, Serui, Nabire, Biak dan Wamena). Sementara 1 supply gudang bulog yaitu Jayapura direncanakan akan dilaksanakan pada bulan November 2018.				
			c) Mempertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang berlaku atas pembayaran penyaluran beras PNS distrik pedalaman Provinsi Papua melalui mekanisme pengambilan kota; dan		b.1).c) :PROGRES PER JUNI 2018: Tindak Lanjut KPA OAB Prov. Papua: KPA OAB PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua sedang melakukan upaya dalam rangka memperta-nggungjawabkan pembayaran atas mekanisme pengambilan dalam kota sbb: a. Membuat surat kepada PD. Irian Bhakti untuk mempersiapkan semua berkas tanda terima beras terkait mekanisme pengambilan dalam kota sesuai surat nomor S-851/WPB.34/2018 tanggal 22 Juni 2018. b. Berkoordinasi dengan Inspekto-rat Jenderal Kementerian Keua-ngan terkait reviu ulang atas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2018 untuk keperluan pembukaan blokir DIPA atas biaya operasional satker.				

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					Update Agustus 2018 Tindak Lanjut KPA OAB Prov. Papua: Melalui surat Nomor 1180/WPB.34/2018 tanggal 30 Agustus 2018 hal Penyampaian Progres Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2017, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua menyampaikan bahwa KPA OAB PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka penyelesaian pertanggungjawaban atas mekanisme pengambilan dalam kota: a. Telah menyelesaikan reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Itjen Kementerian Keuangan sebagai dasar untuk melakukan pembukaan blokir DIPA OAB PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Tahun 2018. b. Telah menyelesaikan pembukaan blokir DIPA pada DJA sehingga telah mempunyai dasar untuk melaksanakan kegiatan lanjutan untuk penyelesaian rekomendasi mekanisme pengambilan dalam kota yang dapat membebani anggaran OAB PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Tahun 2018. c. Telah mendapatkan pernyataan tertulis dari Gubernur Papua terhadap mekanisme pengambilan dalam kota Tahun 2017 (terlampir). Selanjutnya KPA OAB PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua akan melaksanakan kegiatan lanjutan dalam rangka penyelesaian rekomendasi mekanisme pengambilan dalam kota yaitu berkoordinasi dengan BPKP perwakilan Provinsi Papua untuk melaksanakan reviu atas pembayaran tagihan pengambilan dalam kota Tahun 2017 dalam rangka mendapatkan tambahan keyakinan memadai atas pembayaran tagihan pengambilan dalam kota Tahun 2017. Update 31 Oktober 2018 Tindak Lanjut KPA OAB Prov. Papua: Melalui surat Nomor S-1571/WPB.34/2018 tanggal 31 Oktober 2018 hal Penyampaian Progres Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2017, Plt Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua menyampaikan bahwa saat ini sedang dilaksanakan reviu oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua atas pembayaran tagihan pengambilan dalam kota Tahun 2017 dalam rangka mendapatkan tambahan keyakinan memadai atas pembayaran tagihan pengambilan dalam kota Tahun 2017.				

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
			d) Mempertanggungjawabkan kegiatan penyaluran beras PNS distrik pedalaman Provinsi Papua dan Papua Barat yang belum dapat diakui sebagai utang kepada pihak operator.		b.1).d) :PROGRES PER JUNI 2018: Tindak Lanjut KPA OAB Prov. Papua: KPA OAB PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua sudah melakukan langkah-langkah sbb: a. Berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Papua terkait reviu tagihan sebelum kontrak namun masih terkendala dana perjalanan dinas yang belum tersedia dalam DIPA. b. KPA sedang menyusun KAK dan RAB atas kegiatan OAB Tahun 2018 untuk reviu ulang atas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2018 dalam rangka pembukaan blokir DIPA atas biaya perjalanan dinas reviu tagihan sebelum kontrak Tahun 2017. Tindak Lanjut KPA OAB Prov. Papua Barat: a. Terkait dengan kepastian kebenaran jumlah tagihan yang mendahului kontrak, KPA OAB Provinsi Papua Barat telah menyampaikan surat kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat nomor S-037/WPB.33/999976/2018 tanggal 25 Juni 2018 hal Permohonan Riviu Lanjutan Kegiatan Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat TA 2017; b. Selanjutnya, apabila kepastian kebenaran jumlah tagihan yang mendahului kontrak sudah diterima dari Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, KPA OAB Provinsi Papua Barat akan berkoordinasi dengan DJA dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait biaya yang timbul atas tagihan mendahului kontrak tersebut. Update Agustus 2018 Tindak Lanjut KPA OAB Prov. Papua: Melalui surat Nomor 1180/WPB.34/2018 tanggal 30 Agustus 2018 hal Penyampaian Progres Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2017, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua menyampaikan bahwa KPA OAB PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka penyelesaian pertanggungjawaban atas penyaluran beras yang mendahului kontrak sbb:				

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					a. Telah menyelesaikan reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Itjen Kementerian Keuangan sebagai dasar untuk melakukan pembukaan blokir DIPA OAB PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Tahun 2018. b. Telah menyelesaikan pembukaan blokir DIPA pada DJA sehingga telah mempunyai dasar untuk melaksanakan kegiatan lanjutan untuk penyelesaian rekomendasi pertanggungjawaban penyaluran beras yang mendahului kontrak yang dapat membebani anggaran OAB PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Tahun 2018. c. Telah mendapatkan pernyataan tertulis dari Gubernur Papua terkait urgensi pelaksanaan penyaluran beras Tahun 2017 yang mendahului kontrak (terlampir). Selanjutnya KPA OAB PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua akan melaksanakan kegiatan lanjutan dalam rangka penyelesaian rekomendasi pertanggungjawaban penyaluran beras yang mendahului kontrak Tahun 2017 yaitu berkoordinasi dengan BPKP perwakilan Provinsi Papua untuk melaksanakan reviu atas pembayaran tagihan yang mendahului kontrak Tahun 2017 dalam rangka mendapatkan tambahan keyakinan memadai atas pembayaran tagihan yang mendahului kontrak Tahun 2017. Tindak Lanjut KPA OAB Prov. Papua Barat: Telah dilakukan rapat dengan perwakilan BPKP Papua Barat pada tanggal 1 Agustus 2018 dengan agenda pembahasan terkait reviu lanjutan kegiatan OAB. Adapun reviu tahun sebelumnya belum memenuhi jumlah ampel minimal yang dibutuhkan. Beberapak kesepakatan rapat adalah sebagai berikut: 1) Akan dilakukan kegiatan verifikasi lanjutan atas tunggakan OAB oleh BPKP Perwakilan Prov Papua Barat dengan uji petik di 8 (delapan) kabupaten yaitu: Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Kaimana, Sorong, Tabrauw dan Raja Ampat. 2) Pelaksanaan kegiatan selama 18 (delapan belas) hari kerja mulai 20 Agutus 2018 3) Biaya dibebankan pada DIPA OAB tahun 2018 Sampai saat ini kegiatan verifikasi tunggalan OAB oleh BPKP masih berjalan, dan output kegiatan ini diharapkan diperoleh kepastian kebenaran nilai tagihan mendahului kontrak yang dapat diakui sebagai utang.				

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					Telah dilaksanakan rapat dengan Direktur PT Irian Bhakti dan jajarannya dengan kesepakatan: 1) Pembayaran tagihan pekerjaan yang mendahului kontrak harus mengikuti prosesur yang berlaku. 2) Akan dilakukan langkah-langkah antisipasi menghadapi akhir tahun anggaran 2018 3) Operator berjanji dan mengupayakan di bulan Desember 2018 semua jatah beras telah disalurkan. 4) Dilakukan rekonsiliasi secara berkala. UPDATE 31 OKTOBER 2018 Tindak Lanjut KPA OAB Prov. Papua: Melalui surat Nomor S-1571/WPB.34/2018 tanggal 31 Oktober 2018 hal Penyampaian Progres Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2017, Plt Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua menyampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan reviu oleh BPKP perwakilan Provinsi Papua atas pekerjaan yang mendahului Kontrak Tahun 2017. UPDATE DESEMBER 2018 Tindak Lanjut KPA OAB Prov. Papua Barat: Melalui surat Nomor S-1592/WPB.33/999976/2018 tanggal 14 Desember 2018, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat menyampaikan bahwa: 1. Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Tunggakan Pembayaran OAB PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 dengan nomor LLWAS-356/PW27/2/2018 tanggal 12 November 2018 2. Adapun dari nilai tunggakan tahun 2017 sebesar Rp2.855.822.410,- (terdiri dari tagihan mendahului kontrak sebesar Rp2.616.051.051.590,- dan SPM tahun 2017 yang terlambat disampaikan ke KPPN sebesar Rp239.770.820,-) hanya dapat diverifikasi sebesar Rp1.578.068.170,- 3. Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan hasil verifikasi tersebut, dan untuk pembayarannya telah dialokasikan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2019 yang saat ini sedang dalam proses riviu oleh Inspektorat III, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sesuai dengan surat Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat kepada Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan c.q Inspektur III Nomor S-052/WPB.33/999976/2018 tanggal 3 Oktober 2018 hal Permintaan Riviu Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat. 4. Selanjutnya kami akan mencatat hasil verifikasi Perwakilan				

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
			2) Menginstruksikan KPA Satuan Kerja BP Batam untuk: a) Meminta pengembalian atas kelebihan pembayaran pekerjaan dari rekanan; dan		Melalui surat Nomor 48/BP-BATAM/984423/7/2018 tanggal 30 Juli 2018 hal Tindak Lanjut Temuan BPK RI, Kuasa Pengguna Barang BP Batam menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan jalan menuju Kawasan Wisata tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Ruas-2 yang dikelola oleh BP Kawasan Bintan dan dlaksanakan oleh PT Eka Cipta Madani, dengan nilai kelebihan pembayaran sebesar RP73.878.116,03 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah tiga sen) telah ditindaklanjuti dan disetorkan ke Kas Negara sebagaimana bukti setor terlampir; 2. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan jalan Sp. Parit Rampak-Bukit Tembah Kecamatan Meral yang dikelola oleh BP Kawasan Karimun dan dilaksanakan oleh PT. Karimun Agung Perkasa, dengan nilai kelebihan pembayaran sebesar Rp35.395.147,20 (tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh tujuh rupiah dua puluh sen) telah ditindaklanjuti dan disetorkan ke Kas Negara sebagaimana bukti setor terlampir; 3. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan Jalan Pesisr Utara, Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun yang dikelola oleh BP Kawasan Karimun dan dilaksanakan oleh PT Agung Prima Jaya, dengan nilai kelebihan pembayaran sebesar Rp124.965.202,12 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua rupiah dua belas sen) telh ditindaklanjuti dan disetorkan ke Kas Negara sebagaimana bukti setor terlampir; 4. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan jasa konsultasi Detai Engineering Design (DED) pembangunan jalan dan jembatan menuju pelabuhan Tanjung Mocco yang dikelola oleh BP Kawasan Tanjungpinang dan dilaksanakan oleh PT Multi Forma Riau Konsultan, dengan nilai kelebihan pembayaran sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) telah ditindaklanjuti dan disetorkan ke Kas Negara sebagaimana bukti setor terlampir; 5. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan jasa konsultasi Detail Engineering Design (DED) Infrastruktur pelabuhan perikanan yang dikelola oleh BP Kawasan Tanjungpinang dan dilaksanakan oleh PT. Multi Forma Riau Konsultan, dengan nilai kelebihan pembayaran sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) telah ditindaklanjuti dan disetorkan ke Kas Negara sebagaimana bukti setor terlampir.				

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan		Status Usulan	
						Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan On Progress	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
			b) Memerintahkan penyedia jasa konsultansi untuk menyerahkan dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) tenaga ahli sesuai kontrak, atau mempertanggungjawabkan pembayaran biaya langsung personel senilai tersebut.		Melalui surat Nomor 48/BP-BATAM/984423/7/2018 tanggal 30 Juli 2018 hal Tindak Lanjut Temuan BPK RI, Kuasa Pengguna Barang BP Batam menyampaikan SPT sebagai hasil tindak lanjut atas Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2017 (dokumen SPT terlampir).				
		24		57		16	41	1	40

MATRIK TINDAK LANJUT BUN TERHADAP REKOMENDASI BPK ATAS LKBUN TAHUN 2016

AUDITAMA/PERWAKILAN BPK : **Keuangan Negara II - Sub Auditorat II.B.1**
ENTITAS : **Kementerian Keuangan**
PERIODE PEMANTAUAN : **Semester II Tahun 2018**

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
1.1.1	Kebijakan akuntansi BUN dan proses penyusunan beberapa transaksi belum diatur lengkap dan memadai		b. Menetapkan kebijakan pengelolaan dan revaluasi atas aset properti eks BPPN;	1	Telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 110/PMK.06/2017 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK No. 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus yang salah satunya mengatur kebijakan akuntansi terkait aset properti Progres Oktober 2018: Rancangan PMK yang mengatur pengelolaan Aset eks BPPN sedang dalam tahap penetapan (finalisasi). Selanjutnya akan segera disusun ketentuan terkait revaluasi Aset Properti (softcopy terlampir)		1		1
			c. Menyempurnakan aplikasi SPAN dan e-rekon serta aplikasi pendukung lainnya agar: 1) dapat mendukung keandalan penyajian Akun Kas Bendahara Pengeluaran pada LKBUN; 2) penyajian kegiatan pengelolaan penerusan pinjaman secara akurat; 3) dapat digunakan untuk rekonsiliasi terkait dengan data transaksi dengan perbankan; 4) mendukung pelaporan keuangan PNBP migas; dan 5) penyajian saldo akun kas dalam transito	1	Update progres s.d. November 2017 : 1) Tindak lanjut perbaikan/klarifikasi data kas Bendahara Pengeluaran sebelum disajikan di SPAN telah dilakukan oleh Task Force Kas BP - Direktorat PKN. Sampai dengan saat ini, tinggal menyisakan nominal Rp205.000.000, yaitu berupa transaksi kelebihan setoran sisa UP pada KPPN Kupang. Atas data tersebut, sedang dilakukan pencocokan data NTPN dengan data SPAN di Dit APK. 2) Pembahasan lanjutan atas Dokumen User Requirement Rekonsiliasi DMFAS dan SPAN telah dilaksanakan melalui rapat di KPPN Khusus Investasi yang dihadiri oleh perwakilan dari Dit SITP, Dit SMI dan KPPN KI (softcopy undangan rapat terlampir). Hasil pembahasan berupa dokumen UR yang disepakati, saat ini sedang dilakukan tahap pengembangan di OMSPAN (softcopy UR terlampir). 3) Pengembangan selanjutnya atas proses rekonsiliasi dengan perbankan (Bank Persepsi), diteruskan oleh KPPN Khusus Penerimaan. 4) Rancangan revisi atas PMK yang mengatur pelaporan keuangan PNBP Migas dilakukan oleh Ditjen Anggaraan dan Dit APK, DJPb. Saat ini sedang dibahas di Biro Hukum, Kemenkeu. 5) Pembahasan terkait penyelesaian penatausahaan transaksi pada rekening transito pada KPPN KPH telah diadakan pada tanggal 21 dan 22 November 2017 di Dit SITP, yang dihadiri oleh perwakilan dari Dit SITP, Dit APK, Dit PKN, dan KPPN KPH (copy undangan dan notulensi terlampir). Menu Karwas KDT sudah ada di OMSPAN (capture menu OMSPAN terlampir).		1		1

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					Terkait rekomendasi butir c-4): Satker Transaksi Khusus BUN PNBP Migas akan mencoba melakukan penyusunan pelaporan keuangan periode tahun 2017 melalui aplikasi SPAN, yaitu dengan menginput jurnal manual melalui Web ADI. 1) Penyempurnaan pada sistem aplikasi menunggu perbaikan data oleh tim proses bisnis (Task Force Kas BP - Direktorat PKN) 2) Interkoneksi/pertukaran data antara Aplikasi SPAN dengan DMFAS diputuskan menggunakan Aplikasi OM SPAN. Saat ini baru dalam tahap pembahasan awal dan penyusunan action plan. Target pengembangan pada Triwulan IV 2017. 3) Proses rekonsiliasi dengan perbankan diarahkan akan menggunakan Aplikasi OM SPAN. Saat ini masih dalam tahap diskusi awal dengan pihak perbankan. 4) PMK yang mengatur pelaporan keuangan PNBP Migas (PMK 124/2016) akan dilakukan penyesuaian/revisi, mengikuti proses bisnis pada Aplikasi SPAN. PIC terkait : Ditjen Anggaran dan Direktorat APK. 5) Penyempurnaan pada sistem aplikasi menunggu pengambilan kebijakan/keputusan terkait penentuan pos Kas Dalam Transito (KDT) oleh Direktorat APK, apakah akan tetap dipertahankan dalam pos transitoris atau menjadi pos tersendiri. Progres Oktober 2018: 1) Telah disempurnakan dengan penggunaan e-rekon yang teristegrasi dengan SPAN, perbedaan Kas BP yang dicatat pada LKKL dengan LKBUN telah ditindaklanjuti oleh Direktorat PKN sesuai engan rekomendasi LKBUN tahun 2016 nomor 1.1.2				
					2) Telah selesai dikembangkan interkoneksi pertukaran data SPAN dengan DMFAS menggunakan web service di OMSPAN, telah digunakan untuk penyusunan LK BA ES1 999.04 mulai tahun 2017 3) Pengembangan selanjutnya atas proses rekonsiliasi dengan perbankan (Bank Persepsi), diteruskan oleh KPPN Khusus Penerimaan. 4) Sebagai dasar penyempurnaan jurnal di SPAN, telah terbit PMK Nomor 217/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 124/PMK.02/ 2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 5) Pembahasan terkait penyelesaian penatausahaan transaksi pada rekening transito pada KPPN KPH telah diadakan pada tanggal 21 dan 22 November 2017 di Dit SITP, yang dihadiri oleh perwakilan dari Dit SITP, Dit APK, Dit PKN, dan KPPN KPH (copy undangan dan notulensi terlampir). Permasalahan penyejian saldo kas dalam transito bukan karena aplikasi tapi kesalahan operasional.				

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
			d. menetapkan sistem informasi akuntansi dan pelaporan, dan membentuk seluruh unit akuntansi dan pelaporan keuangan serta menetapkan tupoksinya dengan jelas untuk belanja subsidi (BA 999.07)	1	Terkait dengan sistem informasi akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka menyusun laporan keuangan pada bagian anggaran belanja subsidi (BA 999.07) dan bagian anggaran belanja lain-lain (BA 999.08), Direktorat APK selaku konsolidator LKBUN telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut: 1) Bekerjasama dengan Direktorat SITP melakukan perbaikan SPAN sehingga SPAN dapat mencetak laporan keuangan BA 999.07 dan 999.08 per UAPPABUN (K/L sebagai BA Pelaksana) 2) Bekerjasama dengan Direktorat SITP melakukan perbaikan aplikasi e-rekon sehingga jenjang unit akuntansi tingkat UAPPABUN dan UAPPA E-1 BUN dapat menyusun laporan melalui aplikasi e-rekon. 3) Berdasarkan poin 1 dan 2, ditetapkan: UAP BUN (DJA) : menggunakan SPAN UAPPA BUN : menggunakan e-rekon UAPPA E-1 BUN : menggunakan e-rekon UAKPA BUN : menggunakan SAIBA/SPAN Terkait penyusunan laporan keuangan bagian anggaran BUN 999.07 dan 999.08 diatur dalam surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-11564/PB/2017 tanggal 27 Desember 2017 hal Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Secara Berjenjang pada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BA BUN Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain dan Integrasi Aplikasi yang Digunakan. Dalam PMK 217/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan MenteriKeuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Kauangan belanja Subsidi sudah diatur unit akuntansi dan pelaporan BA 999.07 pada setiap jenjang dan tupoksinya. Dirjen Anggaran telah menetapkan Keputusan Dirjen Anggaran Nomor KEP-36/AG/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Struktur Organisasi Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi DJA TA 2017. Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menetapkan Keputusan Ditjen IKP Nomor 04 Tahun 2017 tentang Unit Akuntansi PPA E-1 dan Unit Akuntansi KPA Ditjen IKP TA 2017.dan Setjen Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan Keputusan Nomor 93 Tahun 2017 tentang pembentukan Unit Akuntansi PPA BUN BA 999.07 pada Kementerian Komunikasi dan Informatika TA 2017.		1		1

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
1.2.1	Pertanggungjawaban Penggunaan APBN Untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Belum Jelas		b. Memerintahkan Direksi PT KAI (pesero) untuk menyelenggarakan pencatatan penyaluran dana dan menyusun pelaporan pertanggungjawaban penyele-nggaraan PSO TA 2015 dan 2016.	1	Progres Januari 2018: Telah dilakukan monitoring dan bimtek terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban pada PT KAI, agar menyusun laporan pertanggungjawaban berdasarkan LHP BPK RI. Kementerian BUMN RI, DJA Kemenkeu RI, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub dan PT KAI telah melakukan koordinasi melalui rapat yang diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus 2017 di Kementerian BUMN tentang progress tindak lanjut LHP BPK terkait penyusunan format dan laporan pertanggungjawaban PT KAI. Pertanggungjawaban penggunaan APBN telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 151 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 68 Tahun 2016 tentang tata Cara Penyelenggaraan kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan kereta Api Pelayanan kelas ekonomi. Melalui surat nomor KU.008/B.279/DJKA/8/17 tanggal 30 Agustus 2017 Direktur Jenderal Perkeretaapian telah memerintahkan Direksi PT KAI (persero) untuk menyelenggarakan pencatatan penyaluran dana dan menyusun pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan PSO TA 2015 dan 2016. sesuai ketentuan yang berlaku Update Mei 2018: Untuk pertanggungjawaban penyelenggaraan PSO tahun 2017, melalui surat nomor KC.302/IV/3/KA-2018, Direktur Keuangan atas nama Direksi PT KAI (Persero) telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban PSO Tahun Anggaran 2017 Berdasarkan Realisasi Biaya sesuai Perdirjen HK.207/SK.61/DJKA/4/18		1		1

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
1.2.3	Pengendalian Atas Pengelolaan Program Subsidi Kurang Memadai	1	BPK RI merekomendasikan Menteri Keuagan agar menetapkan. a. strategi manajemen risiko atas tidak berfungsinya anggaran sebagai alat kendali belanja dan/atau penyaluran subsidi;	1	Realisasi anggaran subsidi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama faktor eksternal seperti perubahan parameter subsidi, ICP dan kurs. Realisasi anggaran subsidi dapat melebihi pagu yang telah dialokasikan dalam APBN seperti subsidi BBM, subsidi listrik maupun subsidi non energi. Hal tersebut juga telah diatur dalam UU APBN. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2016 tentang APBN Perubahan Tahun 2016, dalam pasal 16 ayat (3) disebutkan bahwa " Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan dengan berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan/atau nilai tukar rupiah. Dalam tahun 2016 terdapat kurang bayar subsidi yang belum diselesaikan oleh Pemerintah kepada badan usaha sebagaimana hasil audit BPK. Hal tersebut karena besaran cadangan anggaran yang dialokasikan dalam APBN belum menyelesaikan semua kurang bayar subsidi (dialokasikan sesuai kemampuan keuangan negara). Kondisi keuangan negara dalam masa konsolidasi, mengingat dalam tahun tersebut terdapat kebijakan untuk penghematan anggaran, dan kebijakan pengendalian defisit APBN sehingga kapasitas fiskal berkurang. Untuk mengantisipasi hal tersebut dan agar penyaluran subsidi kepada masyarakat lebih tepat sasaran di masa depan maka Pemerintah berupaya mengalihkan anggaran subsidi berbasis harga menjadi subsidi berbasis individu (subsidi langsung). Mulai tahun 2017, Pemerintah mengalihkan sebagian subsidi pangan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara bertahap. Data penerima BPNT merupakan basis data terpadu (BDT) yang dikelola oleh TNP2K dan Kementerian Sosial berdasarkan detil nama dan alamat. Nantinya sinergi kebijakan antara subsidi dengan bantuan sosial di K/L akan dilakukan secara bertahap untuk jenis subsidi yang lainnya baik subsidi energi maupun subsidi non energi. Berikut ini kami sampaikan beberapa strategi manajemen risiko dalam penyaluran anggaran subsidi: 1. Koordinasi intensif dengan instansi terkait yang mengelola anggaran subsidi Parameter anggaran subsidi terdiri alas : volume, biaya pokok produksi dan harga jual /harga eceran tertinggi. Perubahan alas parameter subsidi tersebut akan menyebabkan perubahan besaran anggaran yang harus disediakan dalam A..PBN. Untuk menentukan parameter subsidi Kementerian Keuangan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait (KIL) teknis yang berwenang dalam penyaluran subsidi tersebut dan Badan Usaha.		1		1

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					Sebagai contoh : untuk subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg perlu dilakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM dan Pertamina. Kementerian ESDM yang berwenang menentukan volume LPG, minyak solar dan minyak tanah. Kementerian ESDM juga berwenang menentukan harga jual eceran BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kg. Selain itu, untuk harga jual eceran BBM dan LPG perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Perekonomian. Untuk mengendalikan arggaran subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg maka perlu dilakukann pengendalian alas : a. biaya pokok produksi BBM dan LPG tabung 3 kg b. harga jual BBM dan LPG tabung 3 kg c. volume BBM dan LPG tabung 3 kg. Apabila realisasi harga minyak dunia meningkat dan nilai tukar rupiah melemah dibandingkan asumsi yang ditetapkan dalam APBN maka biaya pokok produksi BBM dan LPG tabung 3 kg akan mengalami peningkatan. Di sisi lain apabila volume BBM dan LPG tabung 3 kg tidak mengalami perubahan maka otomatis anggaran subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg akan mengalami kenaikan (melebihi pagu APBN). Pengendalian anggaran subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg bisa dilakukan dengan 2 cara : a. Apabila ICP dan Kurs naik serta volume tetap maka harga jual BBM dan LPG tabung 3 kg harus dinaikan; b. Apabila ICP dan Kurs naik serta harga jual tetap maka volume BBM dan LPG tabung 3 kg harus dikurangi; Namun 2 cara tersebut berpotensi menimbulkan resiko gejolak sosial di masyarakat karena ada kelangkaan BBM/LPG dan kenaikan harga. Kenaikan harga BBM dan LPG selanjutnya akan meningkatkan angka inflasi. Untuk itu, dalam melakukan kebijakan pengendalian anggaran, Pemerintah perlu memperhitungkan secara seksama agar tidak menimbulkan dampak negatif di masyarakat dan perekonomian nasional. 2. Penyaluran subsidi dengan menggunakan basis data terpadu: Pengendalian anggaran subsidi juga dilakukan dengan pemutakhiran data masyarakat penerima subsidi sehingga lebih tepat sasaran. Untuk memperbaiki data penerima subsidi, akan dilakukan beberapa kebijakan antara lain: a. Pemberian subsidi LPG tabung 3 Kg kepada masyarakat penerima dengan menggunakan data dari TNP2K (secara bertahap); b. Pemberian subsidi listrik yang Jebih tepat sasaran kepada pelanggan RT 450 VA dan pelanggan RT 900 VA dengan data TNP2K (secara bertahap);				

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					c. Penyempurnaan data penerima subsidi pupuk yang terintegrasi dengan NIK dan mekanisme penyaluran subsidi melalui Kartu Tani d. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor produktif (seperti pertanian, perikanan, dsb) dan penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dalam penyaluran KUR agar Jebih tepat sasaran. 3. Evaluasi kebijakan penyaluran subsidi kepada masyarakat Pemerintah melakukan evaluasi atas penyaluran subsidi yang lelah dilakukan agar lebih tepat sasaran. Beberapa kebijakan yang lelah dilakukan adalah : a. Pemberian subsidi terbatas/tetap untuk minyak solar. b. Penghapusan subsidi premium. c. Efisiensi penggunaan bahan bakar (terutama solar utk PLTD) di pembangkit listrik. d. Pengalihan subsidi pangan ke anggaran KL (Kemensos melalui Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) e. Menghapus subsidi benih dan mengintegrasikannya dengan anggaran KL (Kementan) f. Ujicoba penggunaan Kartu Tani untuk subsidi pupuk. g. Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dalam penyaluran KUR. Update Desember 2018 : Sesuai Undang Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019, dalam Pasal 16 ayat (3) diatur bahwa Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada TA berjalan berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar rupiah, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya				
			b. standarisasi kontrak kerja penyelenggaraan subsidi antara KPA dan BUMN Operator	1	Update November 2017 Telah dilakukan rapat internal DJA untuk memonitor progress temuan terkait kontrak kerja di Direktorat PNBP pada tanggal 4 Desember 2017 Pada 13 Desmber 2017 telah dilakukan rapat antara Kementerian BUMN, LKPP, DSP, Mitra PPA, dan PPA Belanja subsidi terkait kontrak kerja.		1		1

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					Update Desember 2017 Pada tanggal 20 Desember 2017 telah dilakukan pembahasan lanjutan terkait bentuk kontrak kerja yang bisa dianggap memenuhi standard tapi juga mengakomodir kebutuhan masing-masing KPA antara DJA, KPA dan operator, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, DJPB..Untuk content umum kontrak bisa dibuat standardnya, antara lain memuat aturan dasar perjanjian, ketentuan umum, lingkup pekerjaan, jangka waktu, cara penyelesaian pembayaran, pemeriksaan/koreksi/selisih lebih atau kurang bayar, hak dan kewajiban, sanksi, pelaksanaan pemeriksaan, penyelesaian perselisihan, amandemen sedangkan untuk yang bersifat teknis menyesuaikan karakteristik masing-masing KPA, antara lain anggaran dan perhitungan subsidi\ serta kebutuhan untuk membuat adendum jika terjadi revisi anggaran.				
1.2.4	Ketentuan Terkait Rincian Allowable Cost dan Non Allowable Cost Dalam Perhitungan Subsidi Listrik, PSO Pelni, PSO KAI, Pupuk, Benih, Rastra Seharusnya Diperbaiki dan/atau Ditetapkan Untuk Menjamin Konsistensi Pembebanan Biaya Pokok Subsidi Dimasa yang Akan Datang	1	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar menginstruksikan KPA belanja subsidi untuk menyempurnakan ketentuan terkait rincian biaya yang dapat dibebankan (allowable cost) dan biaya yang tidak dapat dibebankan (non allowable cost) secara menyeluruh dalam perhitungan biaya pokok subsidi (subsidi listrik, PSO Pelni, PSO KAI, Pupuk, Benih, dan Rastra)	1	Subsidi Listrik Telah ditetapkan PMK 162/PMK.02/2017 tentang perubahan atas PMK Nomor 44/PMK.02/2017 Tata Cara Penyediaan, perhitungan pembayaran dan pertanggungjawaban subsidi listrik Subsidi Kereta Ekonomi dan KRL Sudah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman, Tata Cara Perhitungan, dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dan Kereta Api tanggal 21 Februari 2018. Subsidi Tiket PT Pelni 1. Ketentuan rincian biaya yang dapat dibebankan (allowable cost) dan biaya yang tidak dapat dibebankan (non allowable cost) terkait subsidi PSO PT Pelni akan diatur revisi terkait PM 65 tahun 2015 yang saat ini masih tahap pembahasan dan kajian 2. Berkoordinasi dengan Inspektur jenderal untuk melakukan reviu revisi PM 65 tahun 2015 dan penyusunan kontrak PSO yang akan datang 3. Akan membuat surat edaran kepada masing-masing KSOP/OP untuk tidak memungut biaya persyaratan kelaikan kapal dan biaya pengurrusan dokumen lainnya diluar tarif yang berlaku		1		1

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					Subsidi Pupuk Ketentuan rincian biaya yang dapat dibebankan (allowable cost) dan biaya yang tidak dapat dibebankan (non allowable cost) terkait subsidi pupuk akan diatur revisi terkait revisi Permentan nomor 01/SR.130/1/2012 yang saat ini masih tahap pembahasan Subsidi Benih Sejak tahun 2018, subsidi benih sudah dialihkan sebagai belanja KL sehingga aturan terkait AC dan Non AC Subsidi Benih sudah tidak relevan lagi Subsidi Pangan: Sejak tahun 2018, subsidi pangan sudah dialihkan sebagai belanja KL sehingga aturan terkait AC dan Non AC Subsidi Pangan sudah tidak relevan lagi				
1.2.5	Dana Bagi Hasil atas PNBP SDA yang Belum Dapat Diidentifikasikan Daerah Penghasilnya Belum Jelas Penyelesaiannya	1	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar. a. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Teknis terkait untuk menyelesaikan PNBP SDA yang belum diperhitungkan untuk dibagihasilkan	1	a. Telah dilakukan rapat koordinasi awal dengan DJA, DJPb, Kementerian ESDM, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada tanggal 6 Juni 2016, mengenai tindak lanjut temuan BPK. b. Kementerian LHK dan Kementerian ESDM telah mengidentifikasi dan memverifikasi kembali realisasi PNBP tahun 2015, dan PNBP kehutanan tahun 2012 dan 2013. Hal tersebuttercantumdalam: 1) Surat Kementrian ESDM Nomor : 4236/84/SJN.K/2016 perihal usulan penyaluran Dana Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Mineral dan Batubara TA 2012 s.d. 2013; 2) Surat Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.278/ROKEU/IPN/KEU.1/8/2016 perihal PNBP SDA Kehutanan tahun 2012 dan 2013 yang belum dialokasikan untuk dibagihasilkan. c. Penyelesaian PNBP SDA yang belum diperhitungkan untuk dibagihasilkan telah diatur dalamPMK 112 Tahun 2017 tentang Perubahanatas PMK 50 tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa). d. Pengalokasian kurang bayar atas penerimaan PNBP SDA tahun sebelumnya yang tidak dapat ditelusuri daerah penghasilnya dalam jangka waktu paling lama 2 tahun dapat dilakukan secara proporsional berdasarkan realisasi penyaluran pada tahun anggaran berkenaan (Pasal 46 ayat (6) PMK 112 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PMK 50 tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa).		1		1

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					Progres per Oktober 2018: 1. Pengaturan atas PNBP SDA yang belum dapat diidentifikasi daerah penghasilnya untuk segera dibagihasilkan telah diatur dalam Pasal 46 PMK No.50/PMK.07/2017 Jo PMK No.112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan TKDD, yang mengatur sbb: "Pengalokasian Kurang Bayar atas penerimaan PNBP SDA tahun-tahun sebelumnya yang tidak dapat ditelusuri daerah penghasilnya dalam jangka waktu paling lama 2 tahun dapat dilakukan secara proporsional berdasarkan realisasi penyaluran pada tahun anggaran berkenaan". 2. PNBP DBH SDA tahun 2012, 2013, dan 2015 telah diperhitungkan untuk dibagihasilkan melalui penetapan alokasi KB dan LB DBH dalam PMK No.103/PMK.07/2018 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2018. Penyaluran KB DBH dimaksud akan dilaksanakan secara bertahap menyesuaikan kondisi kemampuan keuangan negara, melalui PMK Penyaluran berdasarkan penganggaran alokasi KB DBH di dalam APBN.				
1.2.7	Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Sarana Prasarana Penunjang dan Tambahan DAK belum memadai		c. Menetapkan seluruh alokasi DAK pada setiap pemerintah daerah dengan perhitungan yang jelas dan sesuai kebutuhan pemerintah daerah pada pembahasan APBN/P berikutnya.	1	Telah disusun kertas kerja perhitungan untuk alokasi DAK Progres Oktober 2018: Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki mekanisme perhitungan dan pengalokasian DAK Fisik. Salah satu upayanya dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dalam PMK tersebut diatur sebagai berikut: a. Mekanisme dan kriteria perubahan perhitungan alokasi hasil rapat pembahasan RAPBN antara pemerintah dengan Komisi DPR RI, dalam hal terdapat perubahan perhitungan alokasi dari Komisi DPR RI; b. Mekanisme dan kriteria perubahan perhitungan alokasi hasil rapat pembahasan RAPBN antara pemerintah dengan Badan Anggaran DPR RI, dalam hal terdapat perubahan perhitungan alokasi dari Komisi DPR RI; c. Ketentuan tersebut berlaku mulai perhitungan alokasi DAK Fisik TA 2019.		1		1

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
1.3.1	Kebijakan Pelaksanaan Tindakan Khusus Untuk Menyelesaikan Aset Dana Jaminan Sosial (DJS) yang Bernilai Negatif Belum Jelas	1	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar: a. Menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan tindakan khusus atas Aset DJS Kesehatan yang bernilai negatif;	1	Progres Oktober 2018: Berdasarkan arahan Presiden, terkait penyesuaian iuran dan penyesuaian manfaat belum bisa dilakukan pada saat ini agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat. Tahun 2016 sudah dilakukan penyesuaian iuran melalui Perpres 28/2016. Perpres 82/2018 tidak menaikkan iuran dan perubahan manfaat. Sedangkan tindakan khusus melalui suntikan dana dilakukan dengan melihat kondisi likuiditas dana jaminan sosial kesehatan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara. Pada tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar 3,6 T sedangkan tahun 2018 4,9T. Proyeksi defisit tahun 2018 berubah dari 11 T. Tahun 2019 sudah dicadangkan tetapi masih bergabung dengan dana cadangan lainnya dan belum dirinci. Progres Sebelumnya: a. Permasalahan deficit BPJS Kesehatan melibatkan banyak stakeholder dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing antara lain Kemenkeu, Kemenkes, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Kemendagri, Pemda, Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan serta Dana Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Penyelesaian defisit saat ini dikoordinir oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. b. Kementerian Keuangan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan BPJS Kesehatan telah melaksanakan Rakornis Tindak Lanjut Hasil Rakor Tingkat Menteri (RTM) Pengendalian Defisit Keuangan BPJS Kesehatan tanggal 23 Mei 2017 untuk membuat kajian upaya-upaya perbaikan penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional, baik untuk upaya jangka pendek maupun upaya jangka panjang (undangan terlampir). c. Kementerian Keuangan telah melakukan rapat koordinasi dengan BPJS Kesehatan tanggal 14 Juni 2017 untuk membahas pengendalian defisit Aset DJS Kesehatan, melalui perbaikan kolektibilitas iuran, pencegahan fraud, optimalisasi program rujuk balik, efisiensi biaya, dll (undangan terlampir).		1		1

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					d. Kementerian Keuangan dhi. DJKN telah melakukan rapat koordinasi kembali pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian kesehatan, dan BPJS Kesehatan untuk meng-update progress tindak lanjut rekomendasi BPK dimaksud (undangan terlampir). e. Kementerian Perekonomian Bidang PMK telah melakukan rapat kerja terbatas pembahasan penyelesaian defisit tanggal 6 November 2017 yang dihadiri Menko PMK, Menkeu, Kepala Bappenas, Dirut BPJS Kesehatan, dan Kemenkes dengan agenda skema kebijakan penanganan deficit BPJS Kesehatan, khususnya peningkatan partisipasi Pemda dan tindaklanjut penanganan defisit BPJS Kesehatan. f. Pemerintah telah menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan tindakan khusus atas aset DJS Kesehatan yang bernilai negatif dalam PP No.87 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No.84 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Kesehatan. Kebijakan tersebut adalah bahwa dalam hal aset DJS Kesehatan bernilai negatif, maka Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus, yang paling sedikit dilakukan melalui penyesuaian besaran iuran, pemberian suntikan dana tambahan untuk kecukupan DJS, dan penyesuaian manfaat. Saat ini sedang dilakukan penyampaian ijin prinsip kepada Presiden mengenai perubahan PP Nomor 84 Tahun 2015 tentang perubahan atas PP Nomor 87 tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan. g. Kebijakan lainnya yang telah dilakukan Kementerian Keuangan adalah perubahan alokasi anggaran penyelesaian defisit dari pembiayaan ke belanja pada APBNP 2017 dan telah cair Rp3,6T pada tanggal 30 November 2017.				

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
			b. Menetapkan rencana penyelesaian Aset DJS Kesehatan yang bernilai negatif	1	Progres Oktober 2018: Menkeu bersama K/L terkait telah menyusun dan menyepakati penyelesaian defisit DJS dilakukan melalui bauran kebijakan (policy mix). Bauran kebijakan dimaksud dituangkan antara lain dalam penyusunan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagai pengganti Perpres nomor 12 tahun 2013. Pemerintah telah menetapkan rencana penyelesaian aset DJS Kesehatan yang bernilai negatif antara lain menerbitkan Inpres No 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang ditujukan kepada Menko PMK, Menkes, Mendagri, Mensos, Menteri BUMN, Menaker, Menkominfo, Jaksa Agung, Direksi BPJS Kesehatan, para Gubernur dan para Bupati/Walikota. Saat ini Pemerintah sedang mengajukan revisi Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan untuk mendorong peran Pemda melalui pajak rokok dengan usulan pemotongan sebesar 37,5% penerimaan Pajak Rokok untuk mendukung keberlangsungan program JKN. Dari sisi Kementerian Kesehatan dan BPJS akan melakukan pengendalian klaim. Pada tahun 2017 Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan-peraturan sebagai berikut dalam rangka menyelesiakan defisit DJS yaitu: 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2017, 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok. 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2017 tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2018.		1		1

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					Sedangkan pada tahun 2018 peraturan yang diterbitkan adalah: 1) Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagai pengganti Perpres nomor 12 tahun 2013 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana luran jaminan Kesehatan PBI 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program JKN				
1.4.1	Klasifikasi Aset Eks HTBI yang Dikelola oleh LMAN Sebagai Investasi Pemerintah Tidak Memiliki Dasar Hukum yang Memadai	1	BPK merekomendasikan Dirjen Kekayaan Negara agar: a. Menyusun kajian bentuk properti sebagai investasi pemerintah dan menyempurnakan perangkat hukum sesuai dengan hasil kajian	1	1. BLU LMAN telah melakukan pemetaan permasalahan berupa gap analysis sementara (terlampir) dan guna menginformasikan permasalahan tersebut, LMAN telah menginisiasi pembahasan dengan stakeholders dan regulator terkait, utamanya KSAP dan Direktorat APK pada tanggal 31 Mei 2017 (undangan dan daftar hadir terlampir). Pembahasan sebagaimana point 2 diproyeksikan sebagai kick off meeting yang akan dilanjutkan dengan pembahasan rutin tiap 2 mingguan (bi-weekly). 2. LMAN telah menyampaikan permintaan tanggapan terkait perlakuan akuntansi aset kelolaan kepada Direktorat APK melalui surat nomor S-636/LMAN/2017 tanggal 14 Juni 2017, dalam surat tersebut LMAN telah menyusun draft kebijakan akuntansi kelolaan dari perspektif LMAN. Kiranya draft kebijakan tersebut telah dapat dipandang sebagai kajian awal terkait properti investasi. 3. Telah beberapa kali dilakukan rapat pembahasan lanjutan untuk membahas kajian properti investasi dan Direktorat APK telah mempersiapkan perangkat hukum dari hasil kajian properti investasi LMAN berupa Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Aset Bendahara Umum Negara oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.		1		1

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					4. Saat ini Direktorat APK melalui surat S-10031/PB.6/2017 tanggal 13 November 2017 telah menyampaikan surat permintaan tanggapan/masukan atas Kajian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Aset Bendahara Umum Negara oleh LMAN kepada stakeholder terkait (copy surat terlampir). 5. Ditargetkan perangkat hukum atas Kajian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Aset BUN oleh LMAN akan selesai di Bulan Desember 2017 sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2017. Progres Desember 2018: 6. Telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah sehingga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan LKIP 2018				
			b. Berkoordinasi dengan KSAP untuk mengidentifikasi kebutuhan penyusunan standar akuntansi investasi terkait investasi pemerintah dalam bentuk properti	1	BLU LMAN telah menyampaikan permohonan penyusunan PSAP tentang properti investasi kepada KSAP nomor S-507/LMAN/2017 tanggal 5 Mei 2017 (copy surat terlampir). BLU LMAN telah menyampaikan permohonan penyusunan PSAP tentang properti investasi kepada KSAP melalui surat nomor S-507/LMAN/2017 tanggal 5 Mei 2017 (copy surat terlampir). Progres Oktober 2018: KSAP telah menyusun draft PSAP tentang Properti Investasi, telah dilakukan public hearing pada tanggal 26 Juli 2018		1		1

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
1.4.2	Pencatatan dan Pelaporan Aset KKKS dan Aset PKP2B Belum Didukung Oleh Sistem Terintegrasi, Rekonsiliasi Belum Mencakup Seluruh Aset KKKS, dan Verifikasi atas Subsequent Expenditures Belum Selesai	1	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar. a. Menerapkan sistem informasi yang terintegrasi untuk pengelolaan Aset KKKS dan Aset PKP2B	1	1. Melanjutkan pembangunan interkoneksi sistem antara SOT SKK Migas dengan stakeholder (dhi. Modul KNL DJKN) tahun 2016, dengan melibatkan DJKN, PPBMN Kementerian ESDM, Divisi MSI, Divisi Akuntansi, Divisi PHF SKK Migas dan PT LAPI ITB selaku mitra kerja SKK Migas. 2. Menyediakan hak akses bagi PPBMN Kementerian ESDM selaku UAKPA BUN pada Modul KNL DJKN untuk melakukan pemutakhiran data berupa penyesuaian kurs mata uang (currency) dan penyusutan (depresiasi) 3. Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara DJKN dengan PPBMN Kementerian ESDM, Divisi MSI, Divisi Akuntansi, Divisi PHF SKK Migas dan PT LAPI ITB selaku mitra kerja SKK Migas tanggal 20 Oktober 2016, dapat diketahui bahwa interkoneksi sistem antara SOT SKK Migas dengan Modul KNL DJKN telah dapat digunakan untuk melaksanakan pertukaran data (HBM, HBI, MP, dan tanah), namun masih diperlukan penyempurnaan- penyempurnaan. 4. Rencana pengembangan sistem interkoneksi SOT SKK Migas dengan Modul KNL TA 2017 meliputi: a. peningkatan kualitas data BMN KKKS dalam SOT SKK Migas untuk selanjutnya ditarik oleh Modul KNL DJKN; b. optimalisasi penggunaan sistem informasi BMN tanah SKK Migas sebagai sumber data yang dikirimkan ke DJKN melalui sistem interkoneksi; c. pengembangan sistem notifikasi; dan d. optimalisasi sistem SIPRS untuk proses penghapusan BMN KKKS. 5. Berdasarkan hasil pengujian sistem, pada prinsipnya, interkoneksi sistem antara SOT SKK Migas dengan Modul KNL DJKN telah dapat digunakan. Namun demikian, mengingat belum seluruh populasi data aset KKKS tersedia dalam SOT SKK Migas, maka interkoneksi data antara SOT SKK Migas dengan Modul KNL DJKN belum dapat dilaksanakan secara optimal; dan diperlukan dukungan dari KKKS dan SKK MIgas untuk memastikan seluruh data aset KKKS tersedia dalam SOT SKK Migas. 6. Melalui rapat koordinasi antara SKK Migas dengan DJKN, PPBMN Kementerian ESDM, dan KPK RI dengan mengundang 150 kontraktor hulu migas pada tanggal 13 Januari 2017, terkait percepatan penyelesaian integrasi data aset KKKS dengan tema penyempurnaan mekanisme pelaporan BMN Hulu Migas melalui sistem operasi terpadu untuk menunjang pengelolaan BMN Hulu Migas yang akurat, tepat waktu dan akuntabel, disepakati a. Percepatan penyelasaian integrasi data aset KKKS menjadi komitmen bersama DJKN, b. Kementerian ESDM akan menerbitkan keputusan yang mendorong seluruh KKKS segera melakukan entry data ke dalam data base sinas migas model baru untuk selanjutnya diinterkoneksikan dengan PPBMN dan DJKN, diharapkan akhir tahun 2017.		1		1

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					c. Kementerian Keuangan cq. DJKN akan menyusun aplikasi pembantu untuk mempercepat rekonsiliasi dan pencatatan mutasi aset KKKS. d. Data base dan pelaporan aset hulu migas yang akurat, tepat waktu, dan akuntabel diharapkan tercapai pada tahun 2018 7. Melalui surat Nomor S-650/KN/2017 tgl 19 Mei 2017 hal Permintaan Bantuan Percepatan Perekaman Data BMN Hulu Migas pada Sistem Informasi Terintegrasi SKK Migas, Dirjen KN telah menyampaikan permintaan Percepatan Perekaman Data BMN Hulu Migas pada Sistem Informasi Terintegrasi SKK Migas kepada Sekjen ESDM dan Kepala SKK Migas dengan tembusan kepada seluruh KKKS. **<u>Update Semester II 2017</u>** 8. Telah dilaksanakan rapat yg dilaksanakan tgl 24 Juli 2017 sebagai bentuk monitoring percepatan perekaman data BMN KKKS kepada Dit. PKNSI DJKN, PPBMN Setjen KESDM dan SKK Migas melalui nota dinas Dir PNKNL Nomor ND-475/KN.4/2017 tgl 17 Juli 2017 dan surat Nomor Und-192/KN.4/2017 tgl 17 Juli 2017 dengan hasil sbgmn Risalah Rapat (softcopy terlampir). 9. Telah dilaksanakan rapat pada tanggal 31 Juli 2017 (vide surat Direktur PNKNL Nomor Und-205/KN.4/2017 tanggal 21 Juli 2017) a. SKK Migas akan melanjutkan verifikasi data aset KKKS dan merekam data tersebut ke dalam Sistem Informasi Terintegrasi SKK Migas. b. DJKN akan menyampaikan data aset KKKS yang ditolak oleh modul KNL karena berbagai sebab kepada SKK Migas. 10. Telah dilaksanakan rapat User Acceptance Test (UAT) modul KNL pada tanggal 30 Agustus 2017 (Vide ND-891 tanggal 26 September 2017 hal Laporan Rapat) dengan hasil bahwa pengembangan dan pemeliharaan Modul KNL telah dilaksanakan oleh DJKN dengan penambahan/perbaikan berupa: Fitur “Tanah” dan “Scrap” pada Modul KNL serta penambahan log/history dan rekapitulasi data aset yang gagal ditarik/ditolak modul KNL dari Sistem Informasi Terintegrasi SKK Migas karena berbagai sebab.				

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					11. Telah dilaksanakan rapat koordinasi tanggal 26 September 2017 (Vide Und-286/KN.4/2017 Tanggal 18 September 2017 hal Undangan rapat tentang Percepatan Pertukaran Data pada Sistem Informasi Terintegrasi SKK Migas dengan Modul KNL DJKN, dengan hasil: 12. Berdasarkan hasil penarikan data BMN KKKS oleh Modul KNL dari Sistem Informasi Terintegrasi SKK Migas terhadap 19 KKKS dengan jumlah aset terkecil, diketahui bahwa 16 data aset dari KKKS berhasil ditarik oleh Modul KNL, sedangkan data aset 3 KKKS ditolak oleh modul KNL karena terdapat duplikasi data dan/atau tidak dilengkapinya data mandatory 13. Telah dilakukan rapat koordinasi pada tanggal 1 November 2017 (Vide Undangan Nomor Und-364/KN.4/2017 tanggal 30 Oktober 2017 dengan hasil sebagai berikut: a. Mengunakan data BMN KKKS Triwulan IV TA 2016 yang disampaikan oleh SKK Migas, telah disampaikan data rekapitulasi material persediaan pada 11 KKKS dengan hasil bahwa seluruh data MP 04 berhasil ditarik seluruhnya ke Modul KNL. b. Mengingat tidak ada kode aset padaBMN KKKS berupa tanah, maka BMN KKKS berupa tanah tidak dapat ditarik oleh modul KNL. Oleh karena itu, disepakati bahwa kode aset BMN KKKS berupa tanah akan disusun oleh DJKN. 14. Telah dilakukan rapat koordinasi tanggal 16 November 2017 (vide Und-377/KN.4/2017 tanggal 10 November 2017 dengan hasil sebagaimana Notulen Rapat terlampir 15. Telah dilakukan rapat koordinasi tanggal 11 Desember 2017 (vide Und-402/KN.4/2017 tanggal 04 Desember 2017 dengan hasil sebagaimana Notulen Rapat terlampir 16. Melalui Nota Dinas kepada Dirjen KN Nomor ND-891/KN.4/2017 tanggal 18 Desember 2017 hal Laporan Perkembangan Pertukaran Data BMN KKKS antara SIT SKK Migas dengan Modul KNL DJKN per semester II TA 2017 Direktur PNKNL telah menyampaikan laporan hal dimaksud. 17. Telah dilaksanakan rapat koordinasi tanggal 19 Desember 2017 (vide Und-418/KN.4/2017 tanggal 15 Desember 2017 dengan hasil sebagaimana Notulen Rapat terlampir Update Semester I 2018 18. Telah dilaksanakan rapat koordinasi tanggal 8 Januari 2018 (vide surat Nomor Und-422/KN.4/2017 tanggal 20 Desember 2017) dengan hasil sebagaimana notula rapat terlampir. 19. Telah dilaksanakan rapat koordinasi tanggal 15 Januari 2018 (vide surat Nomor Und-20/KN.4/2017 tanggal 10 Januari 2018) dengan hasil sebagaimana notula rapat terlampir. 20. Telah dilaksanakan rapat koordinasi tanggal 16 dan 23 Januari 2018 (vide nota dinas Nomor ND-26/KN.4/2018 tanggal 10 Januari 2018) dengan hasil sebagaimana notula rapat terlampir.				

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					21. Telah dilaksanakan rapat koordinasi tanggal 7 Februari 2018 (vide surat Nomor Und-48/KN.4/2018 tanggal 05 Februari 2018) dengan hasil sebagaimana notula rapat terlampir. 22. Telah dilaksanakan rapat koordinasi tanggal 15 Februari 2018 (vide surat Nomor Und-62/KN.4/2018 tanggal 14 Februari 2018) dengan hasil sebagaimana notula rapat terlampir. 23. Telah dilaksanakan rapat koordinasi tanggal 23 Februari 2018 (vide surat Nomor Und-67/KN.4/2018 tanggal 21 Februari 2018) dengan hasil sebagaimana notula rapat terlampir. 24. Telah dilaksanakan rapat koordinasi tanggal 28 Februari 2018 (vide Und-74/KN.4/2018 tanggal 27 Februari 2018 dengan hasil sebagaimana Notulen Rapat terlampir 25. Telah dilaksanakan rapat koordinasi tanggal 16 Maret 2018 (vide surat Nomor Und-99/KN.4/2018 tanggal 14 Maret 2018) dengan hasil sebagaimana notula rapat terlampir. 26. Telah dilaksanakan rapat koordinasi tanggal 22 Maret 2018 (vide surat Nomor Und-103/KN.4/2017 tanggal 21 Maret 2018) dengan hasil sebagaimana notula rapat terlampir. 27. Telah dilaksanakan rapat koordinasi tanggal 29 Maret 2018 (vide nota dinas Nomor ND-112/KN.4/2018 tanggal 27 Maret 2018) dengan hasil sebagaimana notula rapat terlampir. 28. Telah dilaksanakan rapat koordinasi tanggal 13 April 2018 (vide surat Nomor Und-120/KN.4/2018 tanggal 9 April 2018) dengan hasil sebagaimana notula rapat terlampir. 29. Telah dilaksanakan rapat koordinasi tanggal 17 April 2018 (vide surat Nomor Und-124/KN.4/2018 tanggal 16 April 2018) dengan hasil sebagaimana notula rapat terlampir. 30. Telah dilaksanakan rapat koordinasi tanggal 23 April 2018 (vide surat Nomor Und-126/KN.4/2018 tanggal 18 April 2018) dengan hasil sebagaimana notula rapat terlampir 31. Telah dilaksanakan rapat koordinasi tanggal 2 Mei 2018 (vide surat Nomor Und-134/KN.4/2018 tanggal 25 April 2018) dengan hasil sebagaimana notula rapat terlampir 32. Telah dilaksanakan rapat koordinasi tanggal 14 Mei 2018 (vide surat Nomor Und-144/KN.4/2018 tanggal 03 Mei 2018) 33. Telah dilaksanakan rapat koordinasi tanggal 28 Mei 2018 (vide surat Nomor Und-161/KN.4/2018 tanggal 21 Mei 2018)				

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					Update Juli 2018 34. Telah dilaksanakan rapat koordinasi tanggal 05 Juli 2018 (vide surat Nomor Und-199/KN.4/2018 tanggal 03 Mei 2018) Update Agustus-September 2018 35. Telah dilaksanakan rapat koordinasi tanggal 30 Agustus 2018 (vide surat Nomor Und-243/KN.4/2018 tanggal 24 Agustus 2018) 36. Telah dilaksanakan rapat koordinasi tanggal 05 September 2018 (vide surat Nomor Und-255/KN.4/2018 tanggal 05 September 2018) 37. Telah dilaksanakan rapat koordinasi tanggal 24 September 2018 (vide surat Nomor Und-274/KN.4/2018 tanggal 24 September 2018) Update Oktober 2018 38. Telah dilaksanakan rapat koordinasi tanggal 28 Oktober 2018 (vide surat Nomor Und-274/KN.4/2018 tanggal 24 September 2018 dan ND-702/KN.4/2018 tanggal 12 Oktober 2018) 39. Telah dilaksanakan rapat koordinasi tanggal 28 Oktober 2018 (vide surat Nomor Und-274/KN.4/2018 tanggal 24 September 2018 dan ND-702/KN.4/2018 tanggal 12 Oktober 2018) 40. Telah dihadiri kegiatan User Acceptance Test (UAT) Modul KNL guna melakukan verifikasi dan validasi pekerjaan pengembangan modul aplikasi Kekayaan Negara Lain-Lain TA 2018 (vide surat Direktur PKNSI Nomor UND-325/KN.5/2018 tanggal 24 Oktober 2018 hal Undangan Rapat User Acceptance Test (UAT) Modul KNL) 41. Telah dihadiri kegiatan transfer knowledge Aplikasi Modul KNL terkait telah selesainya kegiatan pengembangan aplikasi Modul KNL Tahun 2018 (vide surat Direktur PKNSI Nomor Und-333/KN.5/2018 tanggal 30 Oktober 2018 hal Undangan Kegiatan Transfer Knowledge Aplikasi Modul KNL) Update Desember 2018 42. Telah dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi progress pengembangan sistem interkoneksi dan Modul KNL I pada tanggal 8 November 2018 (undangan Direktur PKNSI) dan tanggal 5 Desember 2018				

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					Pengembangan Aplikasi PKP2B: 1. Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK, telah dikirimkan surat kepada Direktur PKNSI melalui Nota DInas Nomor ND-413/KN.4/2017 tanggal 15 Juni 2017 hal Pengembangan Aplikasi Penatausahaan BMN PKP2B agar pengembangan fitur-fitur dalam aplikasi yang mendukung pencatatan dan pelaporan aset PKP2B dapat segera dilaksanakan 2. Pembangunan aplikasi pencatatan dan pelaporan aset PKP2B masih dalam proses untuk penambahan fitur-fitur yang mendukung pencatatan dan pelaporan aset PKP2B Progress Desember 2018 3. Telah dihadiri kegiatan User Acceptance Test (UAT) Modul KNL guna melakukan verifikasi dan validasi pekerjaan pengembangan modul aplikasi Kekayaan Negara Lain-Lain TA 2018 (vide surat Direktur PKNSI Nomor UND-325/KN.5/2018 tanggal 24 Oktober 2018 hal Undangan Rapat User Acceptance Test (UAT) Modul KNL). 4. Telah dihadiri kegiatan transfer knowledge Aplikasi Modul KNL terkait telah selesainya kegiatan pengembangan aplikasi Modul KNL Tahun 2018 (vide surat Direktur PKNSI Nomor Und-333/KN.5/2018 tanggal 30 Oktober 2018 hal Undangan Kegiatan Transfer Knowledge Aplikasi Modul KNL). 5. Dalam kegiatan dimaksud telah disampaikan masukan terkait dengan aplikasi Modul KNL diantaranya terkait dengan katagori aset yang belum diakomodir dalam masing-masing aset dan kode barang yang diusulkan DJKN dalam Kepdirjen				
			b. Melaksanakan verifikasi atas pencatatan aset SE sesuai ketentuan yang ditetapkan dan mengungkapkan nilai SE yang dikapitalisasi dalam CaLK	1	1. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan SE telah diterbitkan Keputusan Dirjen Kekayaan Negara No.159/KN/2017 tentang Modul Verifikasi BMN HBM berupa Subsequent Expenditure yang Berasal dari KKKS. 2. Atas temuan terkait pencatatan SE sebesar USD 8,58 milyar atau Rp44T pada 25 KKKS, telah dilakukan verifikasi sejak Januari s.d. September 2016. 3. Atas hasil verifikasi telah dilakukan uji petik pemeriksaan fisik terhadap 5 KKKS dengan nilai SE terbesar di bulan Maret-Juni 2016 yaitu KKKS TEPI, COPI Natuna B, Premier Oil, CNOOC dan PHE ONW. 4. Sesuai Modul Verifikasi, terhadap hasil verifikasi SE pada 25 KKKS telah dilakukan reviu dan hingga bulan September 2017 telah diselesaikan 100%. 5. Selanjutnya 19 KKKS telah melakukan koreksi pencatatan dan kami telah menindaklanjutinya dengan merekonsiliasi dan melakukan koreksi pada LBMN. Sedangkan tindaklanjut untuk 6 KKKS yang belum melakukan koreksi, telah disampaikan surat DJKN kepada SKK Migas (vide S-750/KN.4/2017 tanggal 07 Oktober 2017) guna meminta dilakukan perbaikan/koreksi catatan internal SE pada KKKS/SKK Migas yang kemudian akan diikuti koreksi pada LBMN UAKPA setelah diperoleh laporan aset berjenjang dari SKK Migas.		1		1

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					6. Guna percepatan perbaikan pencatatan SE disampaikan surat Direktur PNKNL kepada SKK Migas Nomor S-901/KN.4/2017 tanggal 10 November 2017 hal Tindak Lanjut Perbaikan Pencatatan Internal KKKS atas Data HBM SE yang meminta SKK melaporkan bahwa masing-masing KKKS telah menindaklanjuti hasil reviu dengan melakukan perubahan pencatatan internal KKKS atas data HBM SE. 7. Atas surat tersebut di atas, SKK Migas telah menyampaikan tanggapan melalui surat Nomor SRT-2129/SKKMG2000/2017/S4 tanggal 29 November 2017 hal Penyampaian Koreksi Pencatatan HBM SE yang berasal dari KKKS yang memuat data Laporan Resmi KKKS mengenai koreksi pencatatan aset HBM SE dan kertas kerja pembenahan pencatatan aset HBM SE. 8. Adapun status perbaikan pencatatan HBM SE saat ini adalah sebagai berikut: 9. Dengan demikian rekomendasi BPK terkait pelaksanaan verifikasi atas pencatatan aset SE sesuai ketentuan yang ditetapkan telah 100% dilaksanakan.				

No	KKKS	JUMLAH UNIT	NILAI PEROLEHAN (USD)	Sebagaimana Dapat/Diuraikan		
				Rincian	Status Koreksi	Referensi dan Koreksi HBMS
1	Total E&P Indonesia	17.242	2.792.064.650		Sudah dikoreksi	BA-06/R4 & S/SE-KKKS/2017 Tgl 26 Jul 2017
2	ConocoPhillips Indonesia	67	12.303.600	BA-06/R4 & S/SE-KKKS/2017 Tgl 23 Mei 2017	Sudah dikoreksi	Sudah dikoreksi (vide SPT-2129/SKKMG2000/2017/S4 tgl 29 Nov 2017)
3	Energy Equity Epic Sengkang	2	1.000	BA-17/R4 & S/SE-KKKS/2017 Tgl 11 Agustus 2017	Belum dikoreksi	Belum dikoreksi
4	Kangean Energy Indonesia	88	331.820	-	Sudah dikoreksi	BA-18/R4 & S/SE-KKKS/2017 Tgl 14 Agustus 2017
5	PEB WMO	0	609.030	-	Tidak perlu dikoreksi	BA-13/R4 & S/SE-KKKS/2017 Tgl 26 Jul 2017
6	PEB CBWJ	6.025	2.038.023.302	-	Sudah dikoreksi	BA-06/R4 & S/SE-KKKS/2017 Tgl 05 Mei 2017
7	Santos (Sampang)	3	1.478		Sudah dikoreksi	BA-18/R4 & S/SE-KKKS/2017 Tgl 14 Agustus 2017
8	CNPC (Onwaki) Ltd	10	2.803.696	BA-13/R4 & S/SE-KKKS/2017 Tgl 26 Jul 2017	Belum dikoreksi	Belum dikoreksi
9	CNPC (South Jabar) Ltd	4	126.172	BA-20/R4 & S/SE-KKKS/2017 Tgl 14 Agustus 2017	Sudah dikoreksi	Sudah dikoreksi (vide SPT-2129/SKKMG2000/2017/S4 tgl 29 Nov 2017)
10	CNPC Indonesia	600	1.258.311.150	BA-07/R4 & S/SE-KKKS/2017 Tgl 09 Mei 2017	Sudah dikoreksi	Sudah dikoreksi (vide SPT-2129/SKKMG2000/2017/S4 tgl 29 Nov 2017)
11	ExxonMobil Indonesia	835	81.305.838	BA-09/R4 & S/SE-KKKS/2017 Tgl 23 Mei 2017	Belum dikoreksi	Belum dikoreksi
12	Mobil Cepu Ltd	9	8.764	BA-18/R4 & S/SE-KKKS/2017 Tgl 14 Agustus 2017	Belum dikoreksi	Belum dikoreksi
13	Mobil Exploration Indonesia	1	657.720	BA-13/R4 & S/SE-KKKS/2017 Tgl 26 Jul 2017	Belum dikoreksi	Belum dikoreksi
14	Pearl Oil (selloil)	1	5.178		Sudah dikoreksi	BA-21/R4 & S/SE-KKKS/2017 Tgl 26 September 2017
15	Pertamina International Berisala	309	27.493.640	BA-10/R4 & S/SE-KKKS/2017 Tgl 25 Mei 2017	Sudah dikoreksi	Sudah dikoreksi (vide SPT-2129/SKKMG2000/2017/S4 tgl 29 Nov 2017)
16	JOB Pertamina Petrochina Salawati	3	500		Sudah dikoreksi	BA-22/R4 & S/SE-KKKS/2017 Tgl 26 September 2017
17	JOB Pertamina Talisman Ujung Kamenang	79	1.779.608.001		Tidak perlu dikoreksi	BA-18/R4 & S/SE-KKKS/2017 Tgl 26 Jul 2017
18	Star Energi (Kaltim)	8	23.042	BA-23/R4 & S/SE-KKKS/2017 Tgl 26 September 2017	Sudah dikoreksi	Sudah dikoreksi (vide SPT-2129/SKKMG2000/2017/S4 tgl 29 Nov 2017)
19	VICO Ind. BV.	1.308	668.983.217	BA-02/R4 & S/SE-KKKS/2017 Tgl 09 Mei 2017	Sudah dikoreksi	Sudah dikoreksi (vide SPT-2129/SKKMG2000/2017/S4 tgl 29 Nov 2017)
20	Premier Oil Natuna	152	114.681.420	BA-02/R4 & S/SE-KKKS/2017 Tgl 09 Mei 2017	Sudah dikoreksi	Sudah dikoreksi (vide SPT-2129/SKKMG2000/2017/S4 tgl 29 Nov 2017)
21	Citic Seram Ltd.	884	40.884.636	BA-07/R4 & S/SE-KKKS/2017 Tgl 23 Mei 2017	Sudah dikoreksi	Sudah dikoreksi (vide SPT-2129/SKKMG2000/2017/S4 tgl 29 Nov 2017)
22	Kondur Petroleum S.A. / BHP Billiton Brazil	164	38.498.432	BA-08/R4 & S/SE-KKKS/2017 Tgl 23 Mei 2017	Sudah dikoreksi	Sudah dikoreksi (vide SPT-2129/SKKMG2000/2017/S4 tgl 29 Nov 2017)
23	MedcoEnergi Tungkal Oil Ltd	6	6.868	BA-24/R4 & S/SE-KKKS/2017 Tgl 26 September 2017	Sudah dikoreksi	Sudah dikoreksi (vide SPT-2129/SKKMG2000/2017/S4 tgl 29 Nov 2017)
24	PetroChina International (Jabung) Ltd	20	1.268.710	BA-14/R4 & S/SE-KKKS/2017 Tgl 26 Jul 2017	Sudah dikoreksi	Sudah dikoreksi (vide SPT-2129/SKKMG2000/2017/S4 tgl 29 Nov 2017)
25	Petrosiak Ltd.	1	3.750	BA-20/R4 & S/SE-KKKS/2017 Tgl 26 September 2017	Belum dikoreksi	Belum dikoreksi

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
2.2.2	Aset Lainnya Berupa Aset Properti Eks. BPPN dan Eks. Kelolaan PT PPA serta BMN yang Berasal dari Barang Rampasan Senilai Rp464,39 Miliar Dikuasai Pihak Ketiga, Tidak Ditemukan, Tidak Jelas Statusnya dan Belum Dilakukan Penilaian	1	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk: a. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset properti eks. BPPN dan menetapkan status pemanfaatan aset properti eks. BPPN dan eks. kelolaan PT PPA yang digunakan pihak lain	1	1. Kebijakan Pengelolaan Aset Eks BPPN a. Telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 110/PMK.06/2017 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan. b. Telah ditetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset eks BPPN, eks Kelolaan PPA dan eks BDL di lingkungan DJKN (Kepdirjen Nomor 171/KN/2017) 2. Penetapan status pemanfaatan c. Dalam kurun waktu 2015 – Maret 2018, telah ditetapkan 12 Persetujuan Sewa Aset Properti Eks BPPN/PPA dengan nilai persetujuan sewa Rp24.239.707.000,00. Dari 12 Persetujuan Sewa tersebut, 8 Persetujuan telah dilakukan pembayaran sewa ke Kas Negara dengan nilai Rp23.237.347.000,00. d. Kanwil DJKN telah menyampaikan pemberitahuan kepada pihak ketiga yang menghuni aset properti secara tidak sah bahwa aset dimaksud dilarang untuk dimanfaatkan atau diperjualbelikan tanpa persetujuan Menteri Keuangan. e. DJKN sedang melaksanakan revisi atas peraturan pengelolaan aset eks BPPN/PPA untuk meningkatkan peran aktif Kanwil DJKN dalam optimalisasi aset, antara lain dengan pendelegasian kewenangan kepada Kanwil DJKN mengajukan permohonan penilaian sewa kepada KPKNL setempat atas aset yang dimohonkan sewa, dan setelah semua kelengkapan dokumen permohonan sewa dan penilaian telah legkap baru diajukan Persetujuan Sewa kepada Kantor Pusat DJKN. f. Dit. PKNSI telah berkoordinasi dengan LMAN dan PT PPA (Persero) untuk menjajaki kemungkinan kerja sama dalam melaksanakan pemanfaatan terhadap aset-aset prioritas pemanfaatan. g. Status Pemanfaatan 78 aset properti sesuai Lampiran LHP BPK dapat disampaikan sebagai berikut: 1. 1 aset sudah ditetapkan status penggunaanya sebagai rumah dinas Kanwil DJKN Sulawesi Selatan (aset no 65), 2. 10 aset diakui kepemilikannya oleh pihak lain. Direktorat PKNSI sedang melakukan verifikasi terhadap kesepuluh aset tersebut (aset no. 5, 6, 16, 21, 32, 46, 47, 50, 54, 71). 3. Terhadap 1 aset (aset no.12) telah diajukan penilaian dalam rangka sewa namun calon penyewa keberatan dengan nilai sewa yang ditetapkan DJKN. 4. 66 aset saat ini dihuni oleh pihak ketiga, dan telah diperintahkan untuk mengosongkan aset dan/atau mengajukan permohonan sewa, akan tetapi belum ada tanggapan dari penghuni		1		1

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					Progress November 2018 Telah dilakukan upaya tindak lanjut berdasarkan 78 aset properti sesuai lampiran LHP BPK RI tersebut secara maksimal, sebagaimana dokumen terlampir. Mengingat upaya yang kami lakukan telah maksimal dan terhadap 67 aset yang dikuasai oleh pihak ketiga tidak ada yang merespon untuk melakukan pemanfaatan BMN, maka kami mohon atas rekomendasi tersebut dapat diusulkan selesai.				
			b. Berkoordinasi dengan BPN atas aset bersertifikat yang tidak ditemukan fisiknya dan selanjutnya melakukan penilaian atas aset yang ditemukan;	1	Telah dibentuk tim yang melibatkan unit-unit eselon I Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan permasalahan sertifikat yang telah habis masa berlakunya. Telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan telah dibentuk tim Task Force Penyelesaian Pensertifikatan Tanah Aset Eks BPPN/PT PPA/BDL yang Telah Berakhir Jangka Waktunya Berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN nomor 281/Kep-27.1/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017. Di samping itu, DJKN c.q. Direktorat PKNSI telah meminta Kanwil-kanwil di lingkungan DJKN untuk berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan setempat berkaitan dengan permasalahan keberadaan aset properti yang diragukan/tidak diketahui batas-batas tanahnya. Terhadap 180 aset yang tidak ditemukan: 1. Telah ditemukan 97 aset dan telah dilakukan penilaian atas lima aset. 2. Terdapat 2 aset yang identik dengan nomor PRK lain yang terindikasi telah laku lelang (nomor 4 dan 19). 3. Terdapat 1 aset yang terindikasi telah released pada PPAP 4 (nomor 46). 4. Terdapat aset yang tercatat ganda dalam Lampiran BPK (no. 101 dan 102 dicatat kembali pada no. 113 dan 114). 5. Pada tahun 2018 akan kembali dilaksanakan penilaian atas aset-aset yang telah ditemukan namun belum dinilai. November 2018 Pada tahun 2018 sedang dilaksanakan penelusuran sekaligus penilaian terhadap 69 aset dengan target selesai di bulan Desember 2018, sehingga terhadap 180 aset yang tidak ditemukan telah kita tindaklanjuti semuanya (dokumen terlampir).		1		1

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
			c. Memverifikasi, melengkapi dokumen, dan menilai asset settlement dan barang rampasan serta menyajikannya dalam laporan keuangan.	1	Asset Settlement Progress Des 2017 (menggantikan progress sebelumnya) Berdasarkan penelitian terhadap aset atang latief senilai Rp. Rp. 34.976.000.000,00 yang terdiri dari tanah di Desa Bojong dan Budimulya Kecamatan Cikupa, Tangerang an. PT Penta Binangun Sejahtera (PBS) seluas ± 85 hektar senilai Rp. 15.693.000.000,00 dan lahan dan Bangunan Plaza Shinta senilai Rp. 19.283.000.000,00 dapat dijelaskan sbb: 1. Lahan di Desa Bojong dan Budimulya Kecamatan Cikupa, Tangerang an. PT PBS. a. Melalui surat tanggal 25 Nopember 1998, PT PBS menyampaikan permohonan kepada Bank Bira untuk menyelesaikan hutangnya kepada Bank Bira dengan outstanding Rp. 39.429.790.345,00. (Pokok hutang Rp. 21.500.000.000,00) dengan cara antara lain menyerahkan tanah kosong seluas ± 86 hektar di Ds Bojong dan Budimulya, Kec. Cikupa, Tangerang. Berdasarkan penilaian KJPP Satyatama Graha Tara aset tersebut bernilai Rp. 37.000.000.000,00. Berdasarkan Credit approval memorandum tanggal 25 Januari 1999, Credit Committee Bank Bira telah menyetujui permohonan PT PBS untuk menyelesaikan hutang dengan skema sbb: 1) Menyerahkan jaminan berupa tanah kosong terletak di Desa Budi Mulia Kec. Cikupa – Tangerang seluas ± 86 hektar dengan bukti kepemilikan berupa surat-surat girik, dengan nilai pasar wajar sebesar Rp. 21.460.000.000,- menurut penilaian PT Nilai Konsulesia dalam Valuation Study tanggal 15 Januari 1999. 2) Menyerahkan dana tunai sebesar Rp. 518.108.228,- yang berasal dari deposito Budiman Kusika (Rp. 178.010.729) dan Subagja P (Rp. 340.097.499,-). b. Melalui surat nomor 01/PBS-Dir/99 tanggal 3 Maret 1999, PT PBS menyampaikan kepada Bank Bira bahwa syarat-syarat yang disepakati dalam kesepatan penyelesaian pembayaran hutang PT PBS telah dipenuhi maka agar segera dikeluarkan: 1) Surat pelunasan hutang PT PBS dari Bank Bira 2) Salinan Akte Keputusan Penyelesaian Pembayaran hutang PT PBS 3) Surat pencabutan personal guarantee yang dimana menjadi lampiran dalam surat pencairan deposito atas nama Bpk. Drs. Boediman Kusika dan Bpk. H Subagja Prawata. Dengan data data tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa aset PT PBS telah diserahkan oleh PT PBS kepada Bank Bira sebagai pelunasan hutang PT PBS kepada Bank Bira atau Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA). Nilai barang jaminan pada saat diambil alih Bank Bira sebesar Rp. 21.460.000.000.		1		1

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					Dokumen penyerahan aset tersebut dari PT PBS kepada Bank Bira belum dalam bentuk akta notariil tetapi dokumen-dokumen sebagaimana diatas (belum sempurna). Aset Eks PT PBS telah dicatat pada Neraca Laporan Keuangan Aset yang Timbul pada pemberian BLBI sebesar Rp37.000.000.000 2. Dokumen terkait lahan dan Bangunan Plaza Shinta Sesuai Akta Kuasa No. 208 tanggal 17 Juni 2003 PT. Lahanwicaksana Prima memberikan Jaminan PKPS Bank Bira berupa 19 bidang tanah SHGB dan 1 bidang SHM berikut bangunan diatasnya. Aset tersebut merupakan tanah dan bangunan Plaza Shinta yang terletak di Desa Cimone, Kecamatan Tangerang, Kabupaten Tangerang. Sesuai dengan dokumen tersebut maka Plaza Shinta merupakan jaminan PKPS sehingga kewenangan pengurusannya berada pada PUPN/KPKNL Jakarta V. Saat ini sedang dilakukan kajian oleh Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat terkait kejelasan besaran hutang dan koreksi Hutang PKPS Bank Bira. Direktur Jenderal KN menyetujui koreksi hutang PKPS Bank Bira (dokumen notulen rapat) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terhadap 2 aset tersebut Barang rampasan 1. Melalui surat Nomor S-92/KN.2/2017 Tanggal 17 April 2017 hal Penilaian BMN Idle yang Berasal Dari Barang Rampasan, Direktur BMN telah meminta agar KPKNL Bandung dan KPKNL Jakarta II melakukan penilaian atas BMN idle yang berasal dari barang rampasan tersebut. 2. Kepala KPKNL Bandung melalui surat Nomor SR-15/WKN.08/KNL.01/2017 tanggal 2 Juni 2017 hal Penyampaian Hasil Penilaian telah menyampaikan laporan penilaian BMN idle yang berasal dari barang rampasan yang terletak di Bandung. Hasil penilaian telah disajikan dalam Laporan Keuangan BMN Idle Semester I Tahun 2017. 3. Kepala KPKNL Jakarta II melalui surat nomor S-6875/WKN.07/KNL.02/2017 tanggal 12 Juli 2017 hal Hasil Penilaian Barang Milik Negara berupa Tanah/atau Bangunan BMN Idle Eks Barang Rampasan Kejaksaan telah menyampaikan laporan penilaian BMN idle yang berasal dari barang rampasan yang terletak di Jalan Jabir No.3, Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Jalan Mawar Luar, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Hasil penilaian aset dimaksud disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2017.				
		15		42		24	18	0	18

MATRIK TINDAK LANJUT BUN TERHADAP REKOMENDASI BPK ATAS LKBUN TAHUN 2015

AUDITAMA/PERWAKILAN BPK : **Keuangan Negara II - Sub Auditorat II.B.1**
ENTITAS : **Kementerian Keuangan**
PERIODE PEMANTAUAN : **Semester II Tahun 2018**

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
1.1.1	Kebijakan Akuntansi pada BUN Belum Mengatur Secara Lengkap Mengenai Saat Pengakuan dan Dokumen Sumber Pencatatan Transaksi Akrual Sehingga Praktik Pencatatan Pendapatan, Beban, Aset, Dan Kewajiban Pada Beberapa Proses Bisnis BUN Belum Dapat Disajikan Secara Memadai Sesuai SAP Berbasis Akrual		b. membuat kajian dan menetapkan kebijakan akuntansi akrual atas transaksi terkait pengelolaan kegiatan usaha hulu migas yang mencerminkan siklus operasional keuangan kegiatan hulu migas meliputi pengakuan dan pelepasan aset serta pengakuan dan penyelesaian hak/pendapatan dan kewajiban/beban;	1	Telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.02/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 Tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Dalam PMK ini diatur kebijakan akuntansi akrual atas transaksi terkait pengelolaan kegiatan usaha hulu migas yang terkait pengakuan dan pelepasan aset. Telah diterbitkan PMK Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi PNBP dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Ruang lingkup PMK ini meliputi proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan unsur-unsur Laporan Keuangan Update Oktober 2018: Kebijakan akuntansi akrual atas transaksi terkait pengelolaan kegiatan usaha hulu migas yang terkait pengakuan dan pelepasan aset diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama		1		1
1.1.3	Pencatatan dan Penyajian Catatan dan Fisik Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tidak Akurat		b. memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam aplikasi SPAN sehingga dapat digunakan secara efektif untuk menghasilkan Laporan Perubahan SAL yang akurat baik pada tingkat LKBUN maupun LKPP;	1	Pada penyusunan LKPP dan LKBUN tahun 2017 telah menggunakan aplikasi terintegrasi, dimaana semua laporan termasuk didalamnya LPSAL sudah bisa dihasilkan dari aplikasi terintegrasi		1		1

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
1.1.6	Pengelolaan dan Pelaporan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa, BMN Idle, Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA dan Aset Inventaris eks BPPN belum memadai		e. melakukan inventarisasi atas aset inventaris eks BPPN yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga dan menetapkan status penggunaannya.	1	Progress November 2018 a) Direktorat PKNSI dengan surat nomor S-349 s.d S-355/KN.5/2018 tanggal 20 Maret 2018 telah mengirim surat kepada Kementerian/Lembaga yang tercatat menggunakan aset inventaris eks BPPN dalam rangka melakukan kegiatan inventarisasi dan verifikasi atas keberadaan aset-aset inventaris eks BPPN oleh Kementerian/Lembaga (dokumen terlampir). b) Pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi tersebut dilaksanakan pada bulan April 2018 dengan hasil sebagai berikut: a) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Polri telah menandatangani BA Inventarisasi (BA terlampir) b) Untuk aset tercatat digunakan oleh MA (Tipikor), karena aset berada di Gedung Uppindo, koordinasi dilaksanakan bersama dengan Bareskrim Polri yang menggunakan sementara Gedung Uppindo. BA telah dibuat namun belum ditandatangani oleh K/L (BA terlampir) c) Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM serta Komisi Pemberantasan Korupsi belum menandatangani BA Inventarisasi. d) Komisi Hukum Nasional tidak menandatangani BA Inventarisasi karena telah dibubarkan pada tahun 2014. (BA terlampir) c) Berdasarkan hasil Inventarisasi tersebut, kegiatan Penetapan Status Penggunaan tidak dapat sepenuhnya dilakukan karena: a) Instansi telah dibubarkan; b) Instansi belum dapat menandatangani BA Inventarisasi; c) Instansi tidak mau menerima barang inventaris dan akan mengembalikan barang tersebut. d) Oleh karena itu penyelesaian terkait Aset Inventaris sebagaimana pada poin c akan dilakukan dalam bentuk lain seperti pemindahtanganan dan penghapusan sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan BMN secara umum.		1		1

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					Mengingat penetapan status tidak sepenuhnnya dapat dilaksanakan maka kami mohon atas rekomendasi tersebut dapat diusulkan selesai. Maret 2018 Pada bulan Maret 2018 telah dilaksanakan inventarisasi di lokasi Medan,Mataram dan Surabaya Progress Desember 2017 1. Menyelenggarakan rapat pada tanggal 22 Maret 2016 sesuai undangan Direktur PKNSI nomor UND-61/KN.5/2016 tanggal 18 Maret 2016 dengan mengundang seluruh K/L penerima aset inventaris eks BPPN; 2. Menyampaikan surat permintaan konfirmasi tanggal 22 April 2016 kepada K/L yang tercatat menggunakan aset inventaris eks BPPN di 31 lokasi, dengan hasil sbb : • Aset teridentifikasi : 6 lokasi • Aset tidak teridentifikasi : 9 lokasi • Aset sebagian teridentifikasi : 5 lokasi • Belum ada konfirmasi : 11 lokasi 3. Telah diterbitkan Kepdirjen Nomor 155/KN/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Aset Inventaris Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional 4. Telah disusun pembentukan Tim Inventarisasi Aset Inventaris Eks BPPN 5. Terhadap aset yang teridentifikasi akan dilakukan Penetapan Status Penggunaan, terhadap kategori lainnya akan dilakukan Inventarisasi sesuai Kepdirjen Nomor 155/KN/2017 sebelum 21 April 2018. 6. Terhadap aset inventaris idle di 24 lokasi, telah dilakukan tindak lanjut sbb: • Laku lelang : 5 lokasi • Lelang tapi Tidak Ada Penawaran (TAP) : 2 lokasi • Rencana lelang Januari 2018 : 5 lokasi Terhadap aset yang belum direncanakan lelang dan sudah lelang namun TAP akan dilakukan Inventarisasi sesuai Kepdirjen Nomor 155/KN/2017 sebelum 21 April 2018. Progres Oktober 2017 Telah diterbitkan Kepdirjen Nomor 155/KN/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Aset Inventaris Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Progress Desember 2016 Pada saat ini sedang disusun pedoman pelaksanaan inventarisasi aset inventaris eks BPPN oleh Direktorat PNKNL.				

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					Penyelesaian aset inventaris eks BPPN : 1) Menyelenggarakan rapat pada tanggal 22 Maret 2016 sesuai undangan Direktur PKNSI nomor UND-61/KN.5/2016 tanggal 18 Maret 2016 dengan mengundang seluruh K/L penerima aset inventaris eks BPPN; 2) Menyampaikan permintaan konfirmasi kepada K/L, yaitu : a) Mahkamah Agung RI dengan surat nomor S-849/KN.5/2016 tanggal 22 April 2016; b) Komisi Hukum Nasional dengan surat nomor S-850/KN.5/2016 tanggal 22 April 2016; c) Kemenko Perekonomian dengan surat nomor S-851/KN.5/2016 tanggal 22 April 2016; d) Polri dengan surat nomor S-852/KN.5/2016 tanggal 22 April 2016; e) Kementerian Keuangan dengan surat nomor S-853/KN.5/2016 tanggal 22 April 2016; f) Kemenkominfo dengan surat nomor S-854/KN.5/2016 tanggal 22 April 2016; g) Kementerian Hukum dan HAM dengan surat nomor S-855/KN.5/2016 tanggal 22 April 2016; h) Komisi Pemberantasan Korupsi dengan surat nomor S-856/KN.5/2016 tanggal 22 April 2016. 3) Konfirmasi yang telah diperoleh dari K/L adalah : a) KPPN Pacitan dengan surat nomor S-250/WPB,16/KP.1510/2016 tanggal 31 Mei 2016; b) KPPN Pamekasan dengan surat nomor S-632/WPB.16/KP.05/093/2016 tanggal 26 Mei 2016; c) KPPN Balikpapan dengan surat nomor S-940/WPB.20/KP.047/2016 tanggal 1 Juni 2016; d) KPPN Bondowoso dengan surat nomor S-485/WPB.16/KP.09.10/2016 tanggal 26 Mei 2016; e) Kemenkominfo dengan surat nomor B-118/SJ.3/KOMINFO/PL.04.01/06/2016 tanggal 2 Juni 2016;				

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
1.1.7	Penyajian dan Pelaporan Aset KKKS Tahun 2015 Tidak Berdasarkan Hasil Rekonsiliasi Seluruh KKKS, Aset Tanah KKKS Senilai Rp625,66 Miliar Belum Selesai Dilakukan IP dan Terdapat Pemanfaatan Aset KKKS yang Belum Dikenakan Pendapatan Sewa		b. melakukan kajian atas pemanfaatan aset KKKS yang Kontrak Kerja Samanya telah berakhir dan akan digunakan oleh pihak ketiga;	1	Sudah di buat kebijakan akan dikenakan sewa sebagaimana diatur dalam PMK nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama sebagaimana diubah dengan PMK nomor 165/PMK.06/2010 Progress Juli 2017 Dengan adanya perkembangan berupa penerapan skema gross split, maka DJKN mengambil kebijakan pengenaan sewa terhadap pemanfaatan aset KKKS yang Kontrak Kerja Samanya telah berakhir dan akan digunakan oleh pihak ketiga sesuai surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-14/KN/2017 tanggal 24 Januari 2017 hal Pengenaan Sewa terhadap BMN eks KKKS yang Digunakan/Dimanfaatkan oleh Kontraktor Kegiatan Usaha Hulu Migas berdasarkan skema Gross Split /tidak diperlukan kajian lagi (softcopy surat terlampir). Progress Desember 2016 Tengah dilakukan persiapan pelaksanaan FGD berupa penyusunan Kerangka Acuan Kerja (meliputi Latar Belakang, Resource Person dan Tujuan, Term/penentuan waktu dan tempat kegiatan serta Peserta yang akan diundang). Dalam penyusunan tersebut dibutuhkan studi beberapa referensi/literatur dan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Telah diselesaikan Kerangka Acuan Kegiatan FGD serta koordinasi dengan para pihak terkait (SKK Migas, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan KKKS) dalam rangka pelaksanaan kegiatan namun berdasarkan hasil koordinasi dengan SKK Migas, terdapat permintaan agar kegiatan FGD dapat ditunda karena SKK Migas akan melakukan pertemuan internal terlebih dahulu. Dit. PNKNL akan mengundang SKK Migas dan PPBMN guna meminta masukan terkait kelanjutan kegiatan.		1		1

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
			c. menghimpun data awal atas hasil tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian Aset KKKS berdasarkan ketentuan yang berlaku serta melakukan monitoring atas pelaksanaan tindak lanjut hasil IP secara periodik; dan	1	1. Telah disampaikan surat Direktur PNKNL Nomor S-212/KN.4/2016 kepada para Kakanwil DJKN tanggal 21 Maret 2016 hal Permintaan BA IP BMN yang Berasal dari KKKS. Data hasil IP BMN pada 7 KKKS dengan nilai aset signifikan (CPI, TEPI, PHE ONWJ, PHE WMO, CNOOC, BP Berau dan COPI), untuk kategori BMN RB (Rusak Berat) telah diperoleh semua hard/ softcopy-nya sedangkan untuk kategori TD (Tidak Ditemukan) terdapat 1 KKKS yg belum diperoleh datanya (PHE WMO). (Lampiran 3a). 2. Telah dilaksanakan kegiatan rekonsiliasi yang dihadiri peserta dari Dit. PNKNL-DJKN, PPBMN-Setjen KESDM, Div. PRS-SKK Migas dan KKKS (TEPI, BP Berau, CNOOC, CPI) sesuai surat nomor Und-190/KN.4/2016, Und-191/KN.4/2016 dan Und-192/KN.4/2016 tgl 14 Juni 2016 hal Undangan Rapat. Rekonsiliasi dilakukan terhadap data BMN kategori TD dan telah disusun BA Rekonsiliasi untuk keempat KKKS yang hadir. (Lampiran 3b dan4). 3. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dan pembahasan rencana kerja Tim Tindak Lanjut IP BMN pada tanggal 2-3 Juni 2016 (vide surat Kadiv PRS SKK Migas Nomor SRT-1114/ SKKD2000/2016/S7 tanggal 26 Mei 2016 hal Undangan Rapat Koodinasi). Hasil rapat diantaranya rumusan Pokja HBM Tim Pelaksana Tindak Lanjut KMK 471: a) BMN kondisi RB, tidak digunakan lagi dan belum diusulkanuntuk penghapusan: (1) Setelah dilakukan rekonsiliasi, TimPelaksana merekomendasikan kepada SKK Migas untuk menyampaikan laporan BMN RB yang saat ini masih digunakan. Selanjutnya SKK Migas akan menyampaikan daftar BMN dimaksud kepada Kementerian Keuangan melalui Kementerian ESDM dalam rangka pemutakhiran data. (2) Tim Pelaksana membutuhkan adanya buletin teknis terkait tindak lanjut atas BMN RB yang akan diterbitkan oleh DJKN.		1		1

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					b) Terhadap BMN RB maka KKKS tetap dapat menyampaikan usulan penghapusan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam PMK 135/2009 jo PMK 165/2010 Pasal 21.Setelah dilakukan rekonsiliasi, Tim Pelaksana merekomendasikan kepada SKK Migas untuk menyampaikan laporan mengenai BMN KKKS eks BA-02 IP yang saat ini sudah ditemukan. Selanjutnya SKK Migas akan menyampaikan daftar BMN dimaksud kepada Kementerian Keuangan melalui Kementerian ESDM dalam rangka pemutakhiran data. c) Tim Pelaksana menerjemahkan definisi kesalahan yang dilakukan oleh KKKS sebagaimana dimaksud dalam KMK 471/2014 adalah kelalaian. Hal ini disampaikan kepada SKK Migas untuk mendapatkan tindak lanjut sebagaimana fmestinya. d) Tim Pelaksana menyepakati untuk segera menyusun SOP terkait hal-hal yang diperlukan dalam menindaklanjuti adanya BMN TD. Termasuk yang akan tercakup dalam SOP ini antara lain identifikasi penyebab munculnya BMN TD. e) Tim Pelaksana akan mengkaji lebih lanjut mengenai parameter/kriteria terkait nilai materiil dan strategis sebagaimana dimaksud dalam KMK 271/2014 f) Tim Pelaksana menyepakati bahwa batas waktu terakhir penyampaian daftar final BMN TD oleh KKKS kepada SKK Migas adalah tgl 5 Oktober 2017. Dalam hal terdapat BMN yang ditemukan setelah tanggal dimaksud, KKKS selanjutnya mengoreksi usulan penghapusan yang telah disampaikan. g) Dalam hal KKKS menyatakan bahwa terhadap BMN TD tidak mungkin lagi untuk ditemukan maka KKKS harus segera menyampaikan laporan kepada Tim Pelaksana untuk selanjutnya dilakukan tindaklanjut mengikuti KMK 471/2014 dan praturan turunannya (SOP dll.) h) Terhadap BMN KKKS yang telah ditemukan telah dilakukan pemeriksaan fisik, masing-masing: (1) Cek fisik BMN TD KKKS Citic Seram sebanyak 1 item aset pada tanggal 12 Oktober 2016 (Vide BAPAF-99/KN.4.3/2016) (2) Cek fisik BMN TD KKKS BP Berau sebanyak 5 item aset pada tanggal 8 November 28 November 2016 (Vide BAPAG-107/KN.4.3/2016)				

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					4. Tim TL IP BMN tengah menyelesaikan laporan kegiatan Tahun 2016 (vide surat Kadiv PRS SKK Migas Nomor SRT-0203/SKKD2000/2017/S7) 5. Telah diterbitkan KMK 324/KM.06/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Perubahan atas KMK Nomor 471/KMK.06/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil IP BMN yang Berasal dari KKKS hulu migas (softcopy terlampir) 6. Telah dilaksanakan pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap BMN Rusak Berat-Tidak Digunakan (RB-TD) dan BMN Tidak Ditemukan (TD) pada KKKS TEPI, Medco E&P Tarakan dan Chevron Pacific Indonesia (softcopy BA terlampir) 7. Telah dilaksanakan rapat koordinasi antara DJKN dan PPBMN KESDM, SKK Migas dan KKKS terkait Pemeriksaan Fisik dan Administratif BMN RB-TD dan BMN TD tanggal 1 Agustus 2017 (vide undangan Direktur PNKNL Nomor Und-210/KN.4/2017 tanggal 25 Juli 2017). 8. Telah dilaksanakan pemeriksaan fisik dan administrasi terhadap BMN Tidak Ditemukan (TD) pada KKKS PHE ONWJ pada tanggal 23 Agustus 2017 (vide BAPAF Nomor 73/KN.4/2017) dan pada KKKS CNOOC pada tanggal 28 Agustus 2017 (vide BAPAF Nomor 72/KN.4/2017), tanggal 14 September 2017 (vide BAPAF Nomor 76/KN.4/2017), tanggal 27 September 2017 (vide BAPAF Nomor 80/KN.4/2017) dan tanggal 11 Oktober 2017 (Vide BAPAF No. BAPAF-84/KN.4.3/2017).				

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					9. Telah dilakukan rekonsiliasi data BMN Tidak Ditemukan pada KKKS PT CPI pada tanggal 21 Desember 2017 dan 07 Januari 2018 dengan hasil sebagaimana BA Nomor BA-1/REKON-TD/KN.4.3/2018 terlampir 10. Telah dilakukan rekonsiliasi data BMN Tidak Ditemukan pada KKKS CNOOC SES pada tanggal 08 Februari 2018 dengan hasil sebagaimana BA Nomor BA-2/REKON-TD/KN.4.3/2018 terlampir 11. Telah dilakukan rekonsiliasi data BMN Tidak Ditemukan pada KKKS COPI (Grissik) pada tanggal 21 Februari 20178 dengan hasil sebagaimana BA Nomor BA-3/REKON-TD/KN.4.3/2018 terlampir 12. Telah dilakukan rekonsiliasi data BMN Tidak Ditemukan pada KKKS BOB BSP pada tanggal 28 Februari 2018 dengan hasil sebagaimana BA Nomor BA-4/REKON-TD/KN.4.3/2018 terlampir 13. Telah dilakukan lanjutan kegiatan pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap BMN TD pada KKKS CNOOC SES pada tanggal 27 Februari 2018 sesuai BAPAF-13/KN.4.3/2018 14. Telah dilakukan Pemerikasaan Administrasi dan Fisik BMN TD pada KKKS PEP 15. Telah dilakukan rekonsiliasi BMN TD pada KKKS MEPN pada tanggal 24 April 2018, BA-5/Rekon-TD/KN4.3/2018 16. Telah dilakukan PAF BMN TD pada KKKS MEPN 17. Telah dilakukan lanjutan rekonsiliasi BMN Tidak Ditemukan pada sejumlah KKKS 18. Telah dilakukan lanjutan Pemeriksaan Administrasi dan Fisik BMN Tidak Ditemukan pada sejumlah KKKS PROGRES OKTOBER 2018: 19. Telah dilakukan rekonsiliasi lanjutan di Jambi pada tanggal 18 Oktober 2018, sebagaimana surat Direktur PNKNL Nomor S-623/KN.4/2018 tanggal 9 Oktober 2018 hal Rapat Koordinasi tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil IP BMN KKKS Berdasarkan KMK Nomor 471/KMK.06/2014 jo. KMK Nomor 324/KMK.06/2017 dan Pemeriksaan Administrasi dan Fisik BMN yang Telah Ditemukan serta Penilaian BMN pada KKKS PetroChina International Jabung Ltd 20. Rekonsiliasi lanjutan di Jakarta, sebagaimana surat Pjs. Kepala Divisi Pengelolaan Aset SKK Migas Nomor SRT-1932/SKKMH3000/2018/S7 tanggal 25 Oktober 2018 hal Undangan Rapat Tindak Lanjut Terhadap Berita Acara Rekonsiliasi Aset yang Telah Ditemukan				

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
			d. segera menindaklanjuti permasalahan pemanfaatan aset eks KKKS dengan melakukan proses perikatan pemanfaatan aset KKKS dalam bentuk perjanjian sewa dan melakukan monitoringatas pendapatan dari pemanfaatan aset KKKS secara periodik.	1	Terkait sewa BMN KKKS COPI 1) SMK Nomor S-1/MK.6/2015 tanggal 08 Januari 2015 hal Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara (BMN) Berupa Bandar Udara Khusus Matak memberikan persetujuan kepada Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera (PDAS) untuk memanfaatkan Bandar Udara Khusus Matak (BUKM) sampai dengan 31 Desember 2016 dengan nilai sewa sebesar Rp432.092.700,00 (perhitungan sewa per flight sebesar Rp664.758,00). 2) Melalui surat-surat S-71/KN.4/2015 (06 Februari 2015), S-177/KN.4/2015 (09 Maret 2015), S-468/KN.4/2015 (07 Juli 2015), S-659/KN.4/2015 (11 September 2015), dan S-157/KN.4/2016 (24 Februari 2016), Direktur PNKNL telah berkorespondensi untuk meminta pembayaran uang sewa di muka, namun pembayaran belum dilakukan. 3) Informasi yang didapatkan dari pihak operator (ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd.) menerangkan bahwa PDAS telah memanfaatkan BUKM sebanyak 219 flight. 4) Berdasarkan usulan SKK Migas, melalui surat Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas Nomor SRT-0421/SKKD0000/2016/S7 tanggal 21 Juni 2016 hal Penyampaian Usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara Bandara Matak oleh PT. Travel Express Aviation Services (Xpressair) Menggunakan Slot Time Merujuk Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-1/MK.6/2015, diterbitkan surat Menteri Keuangan (Dirjen KN a.n. Menteri Keuangan) Nomor S-154/MK.6/2016 tanggal 24 Juni 2016 yang memasukkan pihak baru (Xpressair) dalam pemanfaatan BUKM, dengan rincian nilai sewa sebagai berikut: a) PDAS, sebesar 219 flight x Rp664.758,00 atau setara dengan Rp145.582.002,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua rupiah); dan b) Xpressair, sebesar 54 flight x Rp664.758,00 atau setara dengan Rp35.896.932,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), yang dapat direvisi apabila jumlah flight yang dilakukan melebihi 54 flight.		1		1

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					5) Menindaklanjuti S-154/MK.6/2016 tanggal 24 Juni 2016, Direktur PNKNL mengeluarkan surat-surat Nomor S-453/KN.4/2016 dan S-454/KN.4/2016 tanggal 19 Juli 2016 hal Permintaan Penyetoran Biaya Sewa Di Muka Bandar Udara Khusus Matak yang ditujukan kepada PDAS dan Xpressair, untuk meminta para pihak tersebut agar segera melakukan pembayaran sebagaimana besaran tersebut dalam S-154/MK.6/2016 tanggal 24 Juni 2016 (Lampiran 7). 6) Sebagai respon terhadap S-454/KN.4/2016 tanggal 19 Juli 2016, Xpress Air telah melakukan pembayaran (reff. NTPN E28710MBHFH IV18) pada tanggal 4 Agustus 2016, dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian sewa No. PRJ-2/MK.6/2016 dan 385/TEAS/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 sebesar Rp 35.896.932,00. 7) Mengingat PDAS tidak memberikan respon terhadap surat S-453/KN.4/2016 tanggal 1 Juli 2016, DJKN kembali mengirimkan surat senada Nomor S-566/KN.4/2016 tanggal 2 September 2016. Selanjutnya disampaikan surat Direktur PNKNL kepada Pimpinan Perusda anambas Sejahtera Nomor S-767/KN.4/2017 tanggal 11 Oktober 2017 hal Permintaan Penyetoran Biaya Sewa Bandara Udara Khusus Matak 8) Di akhir masa sewa (vide S-154/MK.6/2016 tanggal 24 Juni 2016), Xpressair mengajukan permohonan sewa sebanyak 2 flight per minggu mulai tgl 1 Januari s.d. 31 Desember 2017. Atas permohonan tsb, MK telah mengeluarkan surat persetujuan Nomor S-428/MK.6/2016 tgl 23 Desember 2016 yang ditindaklanjuti dengan pembayaran sewa sebesar Rp69.134.832,- (Reff. NTPN 9690F8853OTO0I268) dan penandatanganan perjanjian Nomor PRJ-1/KN.4/2017 dan 001/MOU-TEAS/I/2017 9) Dengan berakhirnya masa sewa (vide S-01/MK.06/2015 tgl 8 Januari 2015), dikirimkan surat Nomor S-60/KN.4/2017 tgl 18 Januari 2017 hal Pemberitahuan Berakhirnya SMK Nomor 1/MK.6/2015 dan Permintaan Pembayaran Biaya Sewa Bandar Udara Khusus Matak (BUKM) yang ditujukan kepada Pimpinan Perusda Anambas Sejahtera dan belum ditanggapi hingga update progress ini ditulis. 10) Atas pertimbangan animo masyarakat yang besar, Xpressair mengajukan permohonan penambahan pemanfaatan sebanyak 4 kali seminggu selama Juni s.d. Desember 2017 yang kemudian disetujui melalui surat MK Nomor-146/MK.6/2017 tgl 16 Juni 2017 dan dilanjutkan oleh pembayaran senilai Rp79.770.960,- (Reff. NTPN 5BEFF61KR98FJ0R8). Penyusunan addedum sewa masih dalam proses.				

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					Terkait sewa BMN KKKS PPEJ 1) Periode I (8 September 2009 s.d. 7 September 2014) a) Surat SKK Migas Nomor SRT-0278/SKKD2000/2013/S7 tanggal 5 Februari 2014 hal permintaan persetujuan pemanfaatan BMN dalam bentuk pemakaian bersama BMN pada KKKS JOB PPEJ oleh PT Pertamina (Persero). b) Persetujuan Dirjen KN a.n. Menteri Keuangan: (1) surat Nomor S-231/MK.06/2014 tanggal 30 September 2014 hal Persetujuan Pemanfaatan BMN oleh PT Pertamina (Persero) periode 8 September 2009 s.d. 7 September 2014 (2) biaya sewa sebesar US$4,817,627.22. 2) Periode II (8 September 2014 s.d. 31 Desember 2015) a) Surat SKK Migas Nomor SRT-0435/SKKO0000/2015/S7 tanggal 28 Mei 2015 hal Usulan Perpanjangan Pemanfaatan Fasilitas Produksi Mudi dan FSO Cinta Natomas Oleh PT Pertamina (Persero). b) Persetujuan Dirjen KN a.n. Menteri Keuangan: 1) surat Nomor S-336/MK.06/2015 tanggal 16 November 2015 hal Persetujuan Pemanfaatan BMN oleh PT Pertamina (Persero) periode 8 September 2014 s.d. 31 Desember 2015 2) biaya sewa sebesar US$1,354,466.15. 3) Upaya Penagihan Biaya Sewa Periode I dan II a) Surat Direktur PNKNL a.n. Dirjen KN kepada SKK Migas Nomor S-1640/KN/2014 tanggal 5 November 2014 hal Penagihan Biaya Sewa Atas Pemanfaatan BMN pada KKKS JOB PPEJ. b) Surat Dirjen KN a.n. Menteri Keuangan kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor S-31/KN/2015 tanggal 16 Februari 2105 hal Biaya Sewa Atas Pemanfaatan BMN. c) Surat Dirjen KN a.n. Menteri Keuangan kepada SKK Migas Nomor S-252/MK.6/2015 tanggal 22 Juli 2015 hal Tanggapan Atas Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemanfaatan BMN pada KKKS JOB PPEJ. 4) Periode III (1 Januari 2016 s.d. 15 Januari 2016) a) Surat SKK Migas Nomor SRT-0016/SKKO0000/2016/S7 tanggal 11 Januari 2016 hal Usulan Perpanjangan Pemanfaatan BMN Hulu-Pipa Penyalur dari Mudi ke FSO Cinta Natomas Sepanjang 57 KM (yang dioperasikan JOB PPEJ) oleh PT Pertamina (Persero). b) Biaya sewa sebesar US$68.392,50 (berdasarkan estimasi volume pengaliran minyak mentah).				

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					5) Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Direktorat PNKNL dengan PT Pertamina (Persero) tanggal 5 Desember 2016 sesuai undangan Direktur PNKNL No. Und-341/KN.4/2016 tanggal 1 Desember 2016 diketahui bahwa PT Pertamina (Persero) pada prinsipnya berkomitmen untuk menyelesaikan tagihan biaya sewa atas pemanfaatan BMN KKKS JOB PPEJ. Namun demikian PT Pertamina (Persero)memohon agar pembayaran sewa dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil audit internal dan volume riil minyak mentah yang dialirkan. 6) PT Pertamina (Persero) telah melakukan pembayaran (reff. NTPNC79A24T95PS7I1UP) pada tanggal 4 Agustus 2016 pada tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp 20.172.282.455,00 (Lampiran 8) 7) Telah disampaikan surat Direktur PNKNL No. S-71/KN.4/2017 tgl 19 Januari 2017 hal Tagihan biaya sewa kepada PT Pertamina (Persero) atas pemanfaatan BMN KKKS JOB PPEJ periode II (8 Sept 2014 s.d. 31 Des 2015) sebesar USD 1,354,466.15 dan periode III (1 Januari 2016 s.d. 15 Januari 2016) sebesar USD 68,392,5 (softcopy terlampir). 8) Diadakan rapat antara DJKN, SKK Migas, KKKS JOB PPEJ, KKKS Pertamina EP Cepu dan PT Pertamina (Persero) tanggal 13 Juni 2017 terkait penambahan jangka waktu pemanfaatan dan biaya depresiasi BMN yg dimanfaatkan untuk periode II dan periode III plus 35 hari (softcopy terlampir). 9) PT Pertamina (Persero) melalui surat Nomor S-258/T00000/20.7-S0 tangga 30 Juni 2017 pada intinya menyampaikan penambahan jangka waktu penambahan pemanfaatan BMN KKKS JOB PPEJ selama 35 hari (16 Januari-19 Februari 2016) dan adanya biaya depresiasi yang dibayar PT Pertamina (Persero) pada periode 8 September 2014-31 desember 2015 dan periode 1 Januari 2016 -19 februari 2016 guna dimohonkan sebagai pengurang biaya sewa pemanfaatan BMN tersebut (softcopy terlampir). Surat ini akan ditindaklanjuti dengan koordinasi antara DJKN dan SKK Migas. 10) Terkait pemanfaatan BMN KKKS dengan pihak ke-3 telah ditandatangani perjanjian sewa sebagai berikut: a. PRJ-1/KN.4/2017 tanggal 7 Januari 2017 antara DJKN dengan Xpressair b. PRJ-2/KN.4/2016 tanggal 23 Agustus 2016 antara DJKN dengan Xpressair 11) Dengan demikian rekomendasi BPK untuk melakukan proses perikatan pemanfaatan aset KKKS dalam bentuk perjanjian sewa dan melakukan monitoring atas pendapatan dari pemanfaatan aset KKKS secara periodik telah dilaksanakan				

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
1.2.1	Penyajian Saldo Piutang Pemanfaatan Aset Eks Pertamina Tidak Berdasarkan Perjanjian Sewa dan Nilai Pemanfaatan Aset yang Digunakan oleh PT Pertamina EP Belum Selesai Diverifikasi	1	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar: a. menyelesaikan proses identifikasi dan inventarisasi atas perbedaan nilai penggunaan aset sebesar Rp2.841.878.588.184,00 dan menetapkan persetujuan pemanfaatan atas aset yang dimanfaatkan baik oleh PT Pertamina EP maupun pihak lainnya sebagai dasar untuk melakukan penagihan atas pemanfaatan aset dan pencatatan jumlah piutang;	1	Maret 2018 a) Telah disusun dan ditandatangani perjanjian sewa terkait penggunaan BMNEks Pertamina Nomor PRJ-3/MK.6/2016 tanggal 20 September 2016 danperjanjian sewa Nomor PRJ-3/MK.6/2017 tanggal 10 Juli 2017, dan telahdilakukan pembayaran sewa sebesar Rp 2.952.835.727.659 untuk jangkawaktu sewa terhitung tanggal 17 September 2003 s.d. 31 Desember 2017. b) Telah dilakukan verifikasi lapangan ke Pertamina EP untuk sebagian wilayahJawa dan Sumatera, pada Tahun 2016 s.d. 2017 dengan hasil yang telahterverifikasi sebesar 16 % (2.140 dari 13.220 item) dari total keseluruhan asetyang harus diverifikasi dan akan dilanjutkan prosesnya pada Tahun 2018. c) Akan dilakukan koordinasi dengan Direktorat APK Ditjen Perbendaharaan danpihak terkait lainnya guna membahas perlakuan akuntansi atas perubahanasumsi dasar pengenaan sewa BMN Eks Pertamina. **<u>Progres per Oktober 2018</u>** Telah dilakukan verifikasi lapangan ke Pertamina EP untuk sebagian wilayah Jawa dan Sumatera, pada Tahun 2016 s.d. 2018 dengan hasil yang telah terverifikasi sebesar 19,96 % (2.638 dari 13.218 item) dari total keseluruhan aset yang harus diverifikasi, atau 31,35% jika dihitung dari nilai aset dan akan dilanjutkan prosesnya pada Tahun 2018. Progres per Desember 2018 Telah dilakukan verifikasi lapangan ke Pertamina EP untuk sebagian wilayah Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Papua pada Tahun 2018 dengan hasil yang telahterverifikasi sebesar 34,72 % (4.589 dari 13.218 item) dari total keseluruhan asetyang harus diverifikasi, atau 62,76% jika dihitung dari nilai aset dan masih akan dilanjutkan prosesnya		1		1
2.1.1	Pemerintah Belum Optimal Mengamankan Pengembalian Pinjaman Atas Dana Antisipasi Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang Diberikan Kepada Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya Senilai Rp773,38 Miliar Jika Terjadi Wanprestasi	1	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar: a. melakukan rekonsiliasi dengan BPLS dan LBI/MLJ atas nilai pinjaman yang telah terealisasi untuk dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi, dan berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut melakukan addendum perjanjian terkait nilai pinjaman yang menjadi hak dan kewajiban semua pihak;	1	Telah dilaksanakan rekonsiliasi atas realisasi pinjaman dana antisipasi TA 2015 pada tanggal 2 Juni 2016 antara Pemerintah (Kementerian Keuangan & BPLS) dan LBI/PT MLJ. (BA Rekonsiliasi Nomor BA-02/KN.3/2016)		1		1

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
			b. segera menyelesaikan akta pelepasan hak dari warga kepada MLJ dan akta pemberian hak tanggungan atas jaminan piutang;	1	Progress Desember 2017 Berdasarkan surat Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo Nomor 44793/35.15/XI/2017 tanggal 9 November 2017 hal penjelasan atas rekomendasi BPK terkait penyelesaian akta pemberian hak tanggungan, pada intinya berdasarkan verifikasi dan identifikasi terhadap subjek hak dan obyek hak pada PAT yang telah dibeli oleh PT MLJ mengalami kendala untuk dilakukan karena: 1). Batas batas bidang tanah bidang tanah yang awalnya dimiliki oleh perseorangan, badan hukum, aset desa, aset pemerintah, wakaf, fasum, fasos tidak tampak, demikian juga dengan batas administrasi desa dan kecamatan; 2). Sebagian besar tanah yang ada dalam PAT belum terdaftar hak atas tanahnya; 3). Kurangnya data-data pendukung dalam rangka verifikasi dan identifikasi, mempersulit menetapkan subyek hak dan obyek hak. Update April 2017: Dalam rapat koordinasi dengan BPK RI, Itjen Kemenkeu, BPLS, dan BPN yang dilakukan pada hari kamis tanggal 20 April 2017 diruang Rapat Direktorat KND DJKN, perwakilan dari BPN Kabupaten Sidoarjo menyampaikan bahwa proses penerbitan Hak Tanggungan mungkin dapat dilakukan namun dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi menggunakan teknologi yang tinggi serta diperlukan pengujian terhadap kebijakan yang ada. Pihak BPN Kabupaten Sidoarjo akan menyampaikan penjelasan secara tertulis mengenai hal ini, penjelasan dari BPN Kabupaten Sidoarjo kemudian akan disampaikan Pemerintah kepada BPK RI Update November 2016 : Dalam proses oleh LBI/PT MLJ. UpdateSebelumnya: Telah meminta kepada LBI/PT MLJ untuk: 1) membuat akta pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang ada di PAT 22 Maret 2007. 2) membuat akta pembebasan Hak Tanggungan, untuk diterbitkan sertifikat hak tanggungan atas nama Pemerintah RI. Saat ini BPLS melalui surat Nomor S-PWS.02/126/2016 tanggal 15 April 2016 telah meminta kepada LBI/PT MLJ untuk: 1) membuat akta pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang ada di PAT 22 Maret 2007; 2) membuat akta pembebasan Hak Tanggungan, untuk diterbitkan sertifikat hak tanggungan atas nama Pemerintah RI.		1		1

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
			c. melakukan penilaian atas jaminan yang telah diberikan dan apabila berdasarkan penilaian tersebut nilai jaminan di bawah nilai piutang maka Pemerintah segera meminta aset lainnya milik LBI/MLJ sebagai jaminan tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.	1	Progress Desember Penilaian tidak dapat dilakukan dengan pertimbangan: 1. Kewenangan penilai DJKN untuk melakukan penilaian jaminan PT MLJ/LBI yang berada dalam PAT 22 Maret 2007 tidak kuat. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf J PMK Nomor 64/PMK.06/2016 tentang Penilai Pemerintah di lingkungan DJKN, menyatakan bahwa penilai DJKN dapat melakukan penilaian dalam rangka pengelenggaraan pemerintahan Negara atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Belum tersedianya metodologi untuk melakukan penilaian lumpur Sidoarjo. Selain itu, tanah pada PAT 22 Maret 2007 sudah hilang dan berganti dengan lumpur, sehingga objek penilaian hanya berupa lumpur yang menggenangi areal dan sudah tidak terlihat batas-batasnya. Update 15 November 2016 : Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan telah menyampaikan permohonan penilaian jaminan pemberian dana antisipasi berupa lumpur Sidoarjo yang berada di dalam Peta Area Terdampak (PAT) kepada Direktur Penilaian melalui Nota Dinas Nomor : ND-448/KN.3/2016 tanggal 27 juni 2016. Menindaklanjuti permohonan Nota Dinas tersebut, Direktur Penilaian memberikan jawaban melalui Nota Dinas Nomor : ND-361/KN.6/2016 yang pada intinya tidak dapat memenuhi permohonan penilaian jaminan pemberian dana antisipasi berupa lumpur Sidoarjo dengan pertimbangan tidak adanya kewenangan penilai DJKN untuk melakukan penilaian jaminan jaminan pemberian dana antisipasi berupa lumpur Sidoarjo serta belum tersedianya metodologi untuk melakukan penilaian lumpur Sidoarjo . a. Kewenangan Penilai DJKN untuk melakukan penilaian jaminan Lapindo Brantas Inc/PT Minarak Lapindo Jaya (LBI/PT. MLJ) tidak kuat. b. Secara metodologi penilaian, penilaian jaminan tersebut cukup sulit karena sesuai kaidah ilmu penilaian, nilai (value) merupakan fungsi dari permintaan (demand), manfaat (utility), kelangkaan (scarcity), dan kemudahan untuk dipindahtangankan kepemilikan dan/atau mafaatnya(transferability).		1		1

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					c. Saat ini belum ada permintaan dan manfaat dari lumpur lapindo. Di sisi lain, tanah pada area terdampak 22 Maret 2007 sudah hilang dan berganti dengan lumpur, sehingga objek penilaian hanya berupa lumpur yang menggenangi areal pada PAT 22 Maret 2007 yang sudah tidak terlihat batas-batasnya. Progres Oktober 2016: Dalam proses koordinasi dengan Direktorat Penilaian (telah disampaikan nota dinas Direktur KND kepada Direktur Penilaian Nomor ND-448/KN.3/2016 tanggal 27 Juni 2016). Melalui surat Nomor 024/L.Dir/MLJ/ADS/IV/2016 tanggal 20 April 2016, PT MLJ telah menyampaikan bahwa terkait dengan aset lainnya milik Lapindo Brantas, Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya, yang akan dijadikan sebagai jaminan tambahan, bahwa aset jaminan senilai Rp3.570.824.891.085,- sudah melebihi nilai pinjaman yang diterima yaitu sebesar Rp773.382.049.559 Progress sebelumnya. Terhadap penilaian aset jaminan saat ini sedang dilakukan koordinasi untuk penyusunan metodologi penilaian aset berupa tanah yang memerlukan teknik khusus dengan Penilai pemerintah. Penyelesaian permasalahan lumpur sidoarjo dilakukan interdep dengan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Kabinet, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPLS, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan BPKP.				

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
2.3.1	Pencatatan Investasi Permanen Lain-lain atas Tujuh PTNBH pada LKBUN Tahun 2015 Belum Didasarkan Proses Penghitungan yang Memadai atas Kekayaan Awal PTNBH Tahun 2015	1	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar: a. meminta APIP pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk mereviu kembali perhitungan kekayaan awal pada tujuh PTNBH;	1	**Progress Oktober 2016 (menggantikan progres sebelumnya)** Telah dikirimkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan Nomor S-326/MK.6/2016 tanggal 23 September 2016 hal Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap Pencatatan Investasi Pemerintah Lain-Lain atas 7 (tujuh) PTNBH pada LKPP Tahun 2016. Dalam rapat tanggal 09 November 2016, Kemeristekdikti dan Kemendikbud menyatakan akan membentuk Tim Gabungan untuk melakukan reviu dimaksud. Tim direncanakan mulai bekerja tanggal 01 Desember 2016. **Progress April 2017** a. Telah dikirimkan Surat dari Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan kepada Sekretaris Itjen Kemenristekdikti dan Sekretaris Itjen Kemendikbud Nomor S-347/KN.3/2016 tanggal 27 Desember 2016 hal Permintaan Progres Tindak Lanjut Pelaksanaan Reviu atas Penetapan nilai Kekayan Awal Tujuh PTNBH. b. Telah dikirimkan Surat dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada Inspektur Jenderal Kemenristekdikti dan Inspektur Jenderal Kemendikbud Nomor S-508/KN/2017 tanggal 05 April 2017 hal Pemantauan Perkembangan Tindak lanjut Pelaksanaan Reviu oleh APIP atas Perhitungan Kekayaan Awal Tujuh Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. c. Inspektur Jenderal Kementerian Ristekdikti teleh **Progress Desember 2017** Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti telah melakukan reviu dan telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara melalui surat nomor :1625/G.G4/LHR/2017 tanggal 13 September 2017 hal Hasil Reviu atas Perbedaan Nilai Kekayaan Awal 7 (tujuh) PTNBH pada LKPP Tahun 2015. Berdasarkan hasil reviu dimaksud, PTNBH akan menindaklanjuti dalam LK Tahunan Tahun 2017. **Progress Oktober 2018** Telah disampaikan penjelasan atas akun-akun dalam Laporan Keuangan 6 dari 7 PTNBH, penjelasan tersisa terkait akun ”aset eks BHMN pada IPB senilai Rp874.896.460.513 belum dapat dijelaskan distribusinya pada Neraca LK tahun 2014”		1		1
		22		62		51	11	0	11

MATRIK TINDAK LANJUT BUN TERHADAP REKOMENDASI BPK ATAS LKBUN TAHUN 2014

AUDITAMA/PERWAKILAN BPK : **Keuangan Negara II - Sub Auditorat II.B.1**
ENTITAS : **Kementerian Keuangan**
PERIODE PEMANTAUAN : **Semester II Tahun 2018**

No. Temua	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
1.1.6	PPh DTP SBN sebesar Rp4,71 Triliun Tidak Dihitung Dengan Mempertimbangkan Ketentuan Tax Treaty dan PT PLN Menanggung Pajak Bunga atas Obligasi Internasional yang Diterbitkan	1	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku BUN agar membuat kebijakan pembebasan PPh atas pemberian bunga dan imbal jasa SBN Val as sesuai ketentuan perundangan dan melakukan kajian dan evaluasi kelayakan PPh bunga obligasi internasional rnenjadi bagian dari BPP listrik PT PLN serta mengkaji kemungkinan alternatif pembebasan PPh atas bunga obligasi internasional dalam rangka pelaksanaan penugasan pemerintah.	1	Pada tanggal 14 Desember 2015 melalui surat nomor S-479/KF.2/2015, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara telah menyampaikan hasil kajian atas Temuan dan Rekomendasi BPK Terkait PPh DTP Valas. DJPPR telah menyampaikan surat S-502/PR/2015 tanggal 12 Agustus 2015 kepada DJP yang intinya adalah: a. Dalam rangka menindaklanjuti hasil koordinasi melalui rapat teknis antara DJP, DJPPR dan BKF pada tanggal 29 Juni 2015, Dirjen PPR mengusulkan kepada Dirjen Pajak untuk mengakomodasi rekomndasi BPK terkait pembebasan PPh atas bunga atau imbalan SBN Valas Internasional dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN valas internasional dalam perubahan UU PPh yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 dengan melibatkan DJPPR. b. Sementara itu sebelum perubahan UU PPh yang mengakomodasi pembebasan PPh atas SBN Valas Internasional tetap mengacu pada mekanisme DTP c. Disampaikan pula bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai PPh DTP atas bunga dan imbal jasa SBN Valas Internasional sebagaimana terakhir ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 149/PMK.11/2014, Pemerintah tidak menaggung PPh terutang untuk konsultan hokum local. Telah dilakukan pembahasan bersama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko fiskal (DJPPR) pada tanggal 29 Juni 2015 bertempat di ruang rapat Direktorat Peraturan Perpajakan II. Salah satu kesimpulan dalam rapat tersebut adalah untuk melaksanakan rekomendasi BPK berupa pembebasan PPh atas penghasilan SBN sesuai ketentuan perundangan, perlu dilakukan amandemen Undang-Undang PPh terlebih dahulu. Selain itu telah terdapat kajian dari BKF terkait hal ini.		1		**1**

No. Temua	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
1.2.2	Belum terdapat pengaturan mengenai mekanisme evaluasi penganggaran atas Belanja Hibah ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing.	1	BPK merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko agar berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Anggaran dalam menetapkan kebijakan atas evaluasi evaluasi penganggaran atas belanja Hibah ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing	1	Dalam PTL atas LKBUN 999.02 periode Semester II tahun 2018, tindak lanjut atas rekomendasi ini sudah dinyatakan sesuai, namun dalam PTL atas LKBUN Konsolidasi periode Semester II tahun 2018 masih tercantum belum sesuai. Kementerian Keuangan berpatokan pada PTL atas LKBUN 999.02, karena dalam pembahasan bulan Januari 2019 sudah disepakati untuk diusulkan sesuai. Selain itu kesimpulan dalam PTL LKBUN Konsolidasi yang menyatakan belum sesuai menurut kami tidak update.	1			
1.4.1	Proses Penyelesaian Permasalahan BPYBDS sebesar Rp58,02 Triliun menjadi PMN Berlarut-larut	1	BPK merekomendasikan kernbali kepada Menteri Keuangan selaku BUN agar berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Sekretariat Negara dan DPR untuk segera menyelesaikan status BPYBDS rnenjadi PMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1	Ditahun 2015 telah diterbitkan 3 buah PP dengan total nilai Rp6.502.637.136.664,00 dengan rincian: 1) PP No.12 , Perum Damri Rp27.874.850.000,00; 2) PP No.42 , PT PLN Rp4.468.626.687.910,00 ; 3) PP No.1 , PT Geo Dipa Energi Rp2.006.135.598.754,00. Ditahun 2016 telah diterbitkan 9 buah PP dengan total nilai Rp33.892.184.997.864,70 dengan rincian: 1. PP No.16/2016 , PT PLN sebesar Rp8.860.208.058.288,00; 2. PP No.17/2016 , PT PLN sebesar Rp11.159.687.03.416,00; 3. PP No.25/2016 ,PT Angkasa Pura I , Rp255.096.706.122,60. 4. PP No.33/2016 , PT PLN Rp10.580.615.935.407,00. 5. PP No.37/2016 , PT Pelindo IV Rp199.952.304.000,00,- 6. PP No.52/2016 , PT KAI sebesar Rp1.372.195.364.935,00 7. PP No.53/2016 , PT Angkasa Pura II Rp121.989.066.868,00 8. PP No.62/2016 ,PT Djakarta Lloyd Rp667.188.771.346.05 9. PP No.75/2016 , Perum Bulog Rp675.250.887.482,00 Ditahun 2017 telah diterbitkan 5 buah PP dengan total nilai Rp3.608.147.303.431,17 dengan rincian: - PP No. 15/2017, Perum LPPNPI : Rp375.512.760.000,00 - PP No. 16/2017, PT AP II : Rp2.245.622.588.577,17 - PP No.63/2017, Perum PPD :Rp103.869.300.016,00 - PP No.64/2017, PT ASDP : Rp868.238.877.777,00 - PP No.65/2017, Perum PFN : Rp14.903.777.061,00		1		**1**

No. Temua	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK, telah disampaikan surat Menteri Keuangan Nomor: 1. S-507/MK.06/2015 tanggal 8 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKPP Tahun 2014 terkait BPYBDS, kepada Menteri Perhubungan, Menteri ESDM, Menteri Kominfo, Menteri BUMN, dan Menteri Sekretariat Negara untuk mengkoordinasikan tindak lanjut atas temuan BPK terkait BPYBDS 2. S-21/MK.06/2017 tanggal 9 Januari 2017 hal tindak lanjut BPYBDS yang disampaikan kepada Menteri Perhubungan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Sekretaris Negara diharapkan untuk menindaklanjuti penyelesaian BPYBDS yang masih tersisa dan selanjutnya diharapkan agar setiap BMN yang akan diserahkan kepada BUMN dapat diselesaikan proses penetapannya menjadi penambahan PMN sesuai dengan mekanisme Pemindahtanganan BMN dengan cara Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam PP 27/2014 **<u>Update Oktober 2018</u>** Terkait temuan BPYBDS pada LHP tahun 2011, 2013 dan 2014 diusulkan sesuai dengan pertimbangan dalam RUU APBN tahun 2019, BPYBDS sudah tidak diperbolehkan lagi. Cut off 31 Desember 2018 Ditahun 2018 telah diterbitkan 2 buah PP dengan total nilai BPYBDS yang dijadikan PMN sebesar Rp443.762.252.622,- dengan rincian: 1. PP No.15/2018 untuk PMN pada PT PLN sebesar Rp132.967.340.567. 2. PP No. 45/2018 untuk PMN pada PT DAMRI sebesar Rp310.794.912.055. **<u>Update Desember 2018</u>** Terkait BMN yang akan diserahkan kepada BUMN, Pemerintah berkomitmen untuk menggunakan mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) sesuai dengan PP No.27/2014. Hal ini ditegaskan dalam Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Perhubungan, Menteri ESDM, Menteri BUMN, dan Mensesneg melalui Surat Nomor S-21/MK.06/2017 tanggal 9 Januari 2017. Untuk mencegah potensi peningkatan nilai BPYBDS maka batasan aset yang dapat diselesaikan menggunakan mekanisme BPYBDS adalah seluruh aset dengan perolehan sampai dengan 31 Desember 2018 sesuai Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019.				

No. Temua	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
			f. Melakukan pemetaan atas status aset yang belum memiliki bukti kepemilikan dan/atau dalam sengketa serta menindaklanjutinya dengan mengurus kelengkapan bukti kepemilikan aset PKP2B tersebut atas nama Pemerintah.	1	a. DJKN telah menindaklanjuti dengan melakukan rekapitulasi BMN yang tidak diketemukan, rusak berat dan rusak total. Berdasarkan rekapitulasi hasil IP, tidak ditemukan adanya aset yang belum memiliki bukti kepemilikan dan/atau dalam sengketa. Data permasalahan pengelolaan aset PKP2B akan dibuat berdasarkan keseluruhan BAIP yang merupakan hasil IP BMN PKP2B Tahun 2013-2015. b. Tindak lanjut hasil IP atas BMN yang rusak berat/total telah dilakukan dengan menyampaikan surat kepada Kepala PPBMN dan Sesditjen Minerba Kementerian ESDM, masing-masing: - nomor S-568/KN.4/2015 tanggal 21 Agustus 2015 hal Permintaan Usulan Penghapusan terhadap BMN eks PKP2B dalam kondisi rusak berat yang belum diusulkan peghapusan, - nomor S-22/KN.4/2015 tanggal 21 Agustus 2015 hal Permintaan Usulan Penghapusan terhadap BMN eks PKP2B dalam kondisi rusak berat yang belum diusulkan peghapusan.		1		**1**
1.4.5	Kementerian Keuangan Belum Melakukan Pengurusan dan Menyelesaikan Penelusuran Atas Aset Kredit Eks BPPN yang Masih Tercatat Secara Ekstrakomptabel Berupa Aset Kredit Senilai Rp3,03 Triliun dan Aset Properti Senilai Rp122,01Miliar	1	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar: a. Melakukan pengurusan piutang macet yang berasal dari aset eks BPPN sesuai dengan ketentuan dan melakukan kerja sama dengan PPATK guna mengoptimalkan recovery; dan	1	**<u>Progress Oktober 2016</u>** Dari 7.188 surat pemanggilan yang dikirimkan sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK tersebut, diperoleh hasil : 1. surat kembali dengan alasan alamat tidak dikenal sampai dengan tanggal 30 September 2016; 2. 115 surat mendapatkan respon/tanggapan bahwa : a. 29 debitur menyatakan telah melunasi kewajiban dengan bukti Surat Lunas dari Bank Asal/BPPN/PUPN; b. 14 debitur menyatakan telah melunasi kewajiban dengan dokumen pendukung bukti setor ke Bank Asal/BPPN; c. 15 debitur menyatakan telah melunasi kewajiban namun tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung; d. 2 debitur menyatakan bahwa piutang/hak tagih atas kewajiban mereka telah dialihkan oleh BPPN kepada investor; e. 25 debitur menyatakan tidak memiliki kewajiban baik kepada Bank Asal maupun BPPN; f. 7 debitur menyatakan bersedia menyelesaikan kewajiban (dengan catatan barang jaminan diserahkan kembali); g. 5 debitur meninggal dunia; h. 18 debitur meminta penjelasan/dokumen pendukung tagihan yang disampaikan oleh DJKN. 3. 3.346 surat tidak kembali namun tidak pula mendapatkan respon/tanggapan.		1		**1**

No. Temua	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					Progress Januari 2017 Telah dilaksanakan penyerahan berkas kredit eks BPPN kepada 21 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Total aset kredit eks BPPN yang diserahkan adalah sebanyak 645 debitur dengan total nilai utang sebesar Rp31.872.654.750,64. Direktur PKNSI a.n. Dirjen Kekayaan Negara melalui undangan nomor Und-149/KN/2016 tanggal 08 Desember 2016 perihal Undangan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI atas Temuan LKPP Tahun 2014 terkait Aset Eks BPPN telah mengundang pihak PPATK untuk mengkoordinasikan penelusuran aset eks BPPN dimaksud dan mengoptimalkan recovery. Rapat koordinasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2016. Direktorat PKNSI saat ini sedang mempersiapkan penyerahan berkas aset kredit eks BPPN lanjutan kepada KPKNL. Kemudian sesuai hasil rapat dengan PPATK tanggal 20 Desember 2016, akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Direktorat Analisis Transaksi dan Direktorat Pemeriksaan dan Riset, PPATK untuk membahas lebih lanjut permasalahan aset eks BPPN yang masih tercatat secara ekstrakomptabel berupa aset kredit senilai Rp3,03 Triliun dimaksud. 1. Menyampaikan permintaan kepada Direkotrat PNKNL untuk dapat menyusun petentuan terkait rencana penyerahan pengurusan piutang Negara atas asset kredit yang tidak dilengkapi dengan dokumen hukum dan jaminan selain cessie/perjanjian pengalihan piutang dari Bank Asal kepada BPPN dengan nota dinas Direktur PKNSI nomor ND-823/KN.5/2015 tanggal 20 Mei 2015; 2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara pada tanggal 25 Mei 2015 telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2015 tentang Pembagian Tugas Pada Wilayah Kerja KPKNL Pada Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta. 3. Mengadakan rapat pembahasan bersama Direktorat PNKNL terkait rencana tindak lanjut khususnya penyerahan aset kredit ke PUPN pada tanggal 4 Juni 2015 sesuai undangan Direktur PKNSI nomor Und-156/KN.5/2015 tanggal 3 Juni 2015; 4. Mengadakan rapat pembahasan bersama Kanwil DJKN DKI Jakarta dan Kepala KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta, dengan agenda rencana penyerahan pengurusan aset kredit kepada PUPN dan rencana penelusuran aset properti, pada tanggal 15 Juni 2015 sesuai undangan Direktur PKNSI nomor Und-160/KN.5/2015 tanggal 9 Juni 2015;				

No. Temua	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					5. Menyampaikan surat kepada Kepala PPATK dengan surat No. S-1652/KN.5/2015 tanggal 14 Juni 2015 dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dengan surat No. S-1563/KN.5/2015 tanggal 14 Juni 2015 untuk dapat menunjuk UIC/PIC yang akan berkoordinasi dengan Direktorat PKNSI dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK RI tersebut. 6. Direktorat PKNSI telah melakukan verifikasi dan akan segera menyerahkan pengurusan piutang dari 208 (dua ratus delapan) debitur aset kredit eks BPPN kepada PUPN. 7. Direktorat PKNSI telah menyerahkan pengurusan piutang Negara kepada PUPN melalui KPKNL Jakarta I dengan Berita Acara Serah Terima No. BA-16/RELEASE-DOK/KN.5.2/2015 tanggal 4 September 2015 dan kepada PUPN melalui KPKNL Jakarta II dengan Berita Acara Serah Terima No. BA-017/RELEASE-DOK/KN.5.2/2015 tanggal 8 September 2015. 8. Direktorat PKNSI telah pula menyerahkan pengurusan piutang Negara kepada PUPN melalui KPKNL di luar wilayah DKI Jakarta pada bulan September 2015 9. Direktorat PKNSI telah melaksanakan pemanggilan atas debitur-debitur sesuai rekomendasi BPK sesuai KMK No. 280/KMK.06/2009 sebelum menyerahkan pengurusan kepada PUPN, yaitu dengan nomor S-2774/KN.5/2015 s.d. S-5273/KN.5/2015 tanggal 9 November 2015, nomor S-5284/KN.5/2015 s.d. S-6783/KN.5/2015 tanggal 10 November 2015, nomor S-6814/KN.5/2015 s.d. nomor S-8913/KN.5/2015 tanggal 11 November 2015 dan nomor S-8944/KN.5/2015 s.d S-10031/KN.5/2015 tanggal 12 November 2015. Selanjutnya penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN sesuai KMK No. 280/KMK.06/2009 dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan.				

No. Temua	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					Progress April 2017 Menindaklanjuti rekomendasi BPK, pada tahun 2017 Direktorat PKNSI bermaksud untuk kembali melakukan penyerahan aset kredit eks BPPN sebanyak 994 debitur dengan nilai utang sebesar Rp33.832.878.911,00 **Update Juli 2017** Direktorat PKNSI telah melaksanakan penyerahan aset kredit eks BPPN sebanyak 120 debitur dengan nilai utang Rp2.090.305.817,00. Adapun penyerahan dimaksud ditujukan kepada KPKNL Purwokerto dan Denpasar. **Progress Desember 2017** Direktorat PKNSI telah melaksanakan penyerahan aset kredit eks BPPN kepada PUPN/KPKNL sebanyak 1.643 berkas dari total 7.188 berkas (22,8%), dengan rincian sbb. : 1. pada tahun 2016 telah diserahkan 645 aset kredit, 2. pada tahun 2017 telah diserahkan 998 aset kredit. Telah dilaksanakan pula rapat koordinasi dengan PPATK pada tanggal 20 Desember 2016 dengan agenda Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI atas Temuan LKPP Tahun 2014 Terkait Aset Eks BPPN, dengan kesimpulan akan dilaksanakan pertemuan lanjutan antara Direktorat Analisis Transaksi serta Direktorat Pemeriksaan dan Riset, PPATK dengan Direktorat PKNSI untuk membahas langkah-langkah penelusuran debitur lebih lanjut guna optimalisasi recovery.				

No. Temua	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					<u>Progress Maret 2018</u> Dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2018, Direktorat PKNSI telah menyerahkan 581 aset kredit kepada PUPN. Dengan demikian, telah diserahkan 2.224 berkas dari total 7.188 berkas (30,9%), dengan rincian sbb. : 1. pada tahun 2016 telah diserahkan 645 aset kredit, 2. pada tahun 2017 telah diserahkan 998 aset kredit. 3. pada tahun 2018 telah diserahkan 581 aset kredit. Telah dilaksanakan pula rapat koordinasi dengan PPATK pada tanggal 20 Desember 2016 dengan agenda Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI atas Temuan LKPP Tahun 2014 Terkait Aset Eks BPPN, dengan kesimpulan akan dilaksanakan pertemuan lanjutan antara Direktorat Analisis Transaksi serta Direktorat Pemeriksaan dan Riset, PPATK dengan Direktorat PKNSI untuk membahas langkah-langkah penelusuran debitur lebih lanjut guna optimalisasi recovery **<u>Progress Oktober 2018</u>** Dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2018, Direktorat PKNSI telah menyerahkan 830 aset kredit kepada PUPN. Dengan demikian, telah diserahkan 2.467 berkas dari total 7.188 berkas (34.3%).				
					Progress November 2018 Penyerahan total adalah sebanyak 3.831 aset kredit (53,29%), dengan rincian: 1. pada tahun 2016 telah diserahkan 645 aset kredit, 2. pada tahun 2017 telah diserahkan 998 aset kredit. 3. Tambahan selama 2018 sampai dengan bulan oktober 2.188 aset kredit. Rincian penyerahan 2018: 1. 2 Februari 2018 KPKNL BEKASI sebanyak 507 debitur 2. 21 Februari 2018 KPKNL BANDAR LAMPUNG sebanyak 74 debitur 3. 22 Maret 2018 KPKNL SURAKARTA sebanyak 166 debitur 4. 26 April 2018 KPKNL PURWAKARTA sebanyak 25 debitur 5. 4 Mei 2018 KPKNL MAKASSAR sebanyak 32 debitur 6. 17 Mei 2018 KPKNL MADIUN sebanyak 12 debitur 7. 17 Mei 2018 KPKNL YOGYAKARTA sebanyak 17 debitur 8. 19 Juli 2018 KPKNL PADANG sebanyak 3 debitur 9. 20 Juli 2018 KPKNL SEMARANG sebanyak 709 debitur 10. 6 September 2018 KPKNL BANDUNG sebanyak 643 debitur				

No. Temua	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					Selain itu untuk tahun 2019 akan diserahkan ke KPKNL Jakatta I dan KPKNL Jakarta II sebanyak 1.182 debitur. Dan sebanyak 640 debitur Dipasena sudah dijual oleh PT PPA. Mengingat proses penyerahan Pengurusan Piutang Negara ke PUPN terus berlangsung setiap tahunnya dan telah dilakukan secara maksimal maka atas rekomendasi tersebut kami mohon untuk dapat diusulkan selesai.				
			b. Menelusuri sisa aset properti yang tercatat dalam daftar nominatif namun belum dicatat dalam modul kekayaan negara dan berkoordinasi dengan BPN.	1	1. Telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan telah dibentuk tim Task Force Penyelesaian Pensertifikatan Tanah Aset Eks BPPN/PT PPA/BDL yang Telah Berakhir Jangka Waktunya Berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN nomor 281/Kep-27.1/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017. Pada tahun 2017 telah dapat ditelusuri sebanyak 1 aset dengan nilai Rp0,00, namun belum disampaikan ke BPK, sehingga sisa aset properti yang harus ditelusuri adalah sebanyak 252 aset senilai Rp75.706.848.310,00. 2. Hasil penelusuran aset: a. Saldo awal temuan BPK pada LKPP Tahun 2012 sebanyak 843 unit dengan nilai Rp1.070.202.309.825,00. b. Pada tahun 2013 telah dapat ditelusuri sebanyak 216 aset dengan nilai Rp669.862.625.440,00. c. Pada tahun 2014 telah dapat ditelusuri sebanyak 269 aset dengan nilai Rp278.270.452.864,00. d. Pada tahun 2015 telah dapat ditelusuri sebanyak 86 aset dengan nilai Rp36.741.141.404,00 e. Pada tahun 2016 telah dapat ditelusuri sebanyak 19 aset dengan nilai Rp9.621.241.807,00. f. Pada tahun 2017 telah dapat ditelusuri sebanyak 1 aset dengan nilai Rp0,00, namun belum disampaikan ke BPK. Adapun sisa aset properti untuk ditelusuri adalah 252 aset senilai Rp75.706.848.310,00. Dengan demikian, hasil penelusuran telah mencapai 93% dari saldo awal penelusuran. Sisa aset properti sebanyak 252 aset senilai Rp75.706.848.310,00 tersebut tidak dapat dilakukan penelusuran lebih lanjut dengan pertimbangan sbb: a. Data debitur tidak lengkap b. Data alamat aset tidak lengkap c. Terdapat indikasi bahwa aset telah rilis pada masa BPPN namun dokumen pendukungnya belum dapat ditemukan		1		**1**

No. Temua	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					i. Dari total 252 aset properti sisa hasil penelusuran, 5 (lima) aset diantaranya terindikasi terkait sita kejaksaan. Selanjutnya Dit. PKNSI menyampaikan surat kepada Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengkonfirmasi apakah aset berikut tercatat/termasuk sebagai barang rampasan/sitaan Kejaksaan Agung RI terkait perkara tindak pidana dengan terpidana atas nama David Nusa Wijaya ii. Dari total 252 aset properti sisa hasil penelusuran, 5 (lima) aset terindikasi sebagai jaminan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Saat ini tengah dilaksanakan penelitian terhadap dokumen terkait apakah aset tersebut tercatat/termasuk sebagai jaminan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank PSP dan Bank BUN. Adapun 242 sisa aset lainnya terdiri dari: □ 9 (sembilan) aset telah dihapus di BPPN □ 11 (sebelas) aset telah terjual pada saat BPPN (baik sold by litigasi BPPN, sold by PPAP 5 BPPN, sold by PJLS BPPN, sold by KLN BPPN, sold by Bank BPPN, sold PPAP 4-1. □ 1 (satu) aset PPA (Suprapto Masoe) sold by KLN. □ 2 (dua) aset sudah tukar menukar. □ 1 (satu) aset indikasi terjual di PPA. □ 6 (enam) aset terindikasi dokumen telah release di BPPN. □ 204 (dua ratus empat) aset dikembalikan ke PPA □ 1 (satu) aset sudah penebusan. □ 5 (lima) aset belum ditemukan dokumennya. □ 1 (satu) aset tidak ada pada PPA 2009 dan IP BPPN namun ada pada PPA 2006 □ 1 (satu) aset tanpa keterangan. Dit. PKNSI telah melakukan penelusuran namun dokumen yang membuktikan belum dapat ditemukan.				

No. Temua	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
1.4.8	Mekanisme Pelaporan pada Pemerintah Pusat atas Dana Kegiatan Pasca Operasi dan Pemulihan Lingkungan atau Abandonment & Site Restoration (ASR) Belum Diatur dan Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Dana Tersebut Belum Memadai		c. Bersama Kepala SKK Migas agar memberikan sanksi secara tegas atas KKKS yang belum memenuhi kewajiban pencadangan dana ASR sebagaimana diatur dalam KKS.	1	Update Mei 2018: KKKS yang belum memenuhi kewajiban pencadangan dana ASR adalah KKKS yang memang sednag dalam kesulitan keuangan, yaitu: 1. Kangean Energy Indonesia, dengan piutang USD 1,064,122.55 2. Kalrez Petroleum (Seram) Ltd, dengan piutang USD 1,254,236.01 3. Energy Equity Epic (Sengkang) Pty,Ltd, piutang USD 1,196,154.64 4. EMP (Kerinci Baru) Ltd, dengan piutang USD 572,541.81 5. JOB Pertamina-Petrochina East Java, piutang USD 1,555,799.00 6. EMP (Bentu) Ltd, dengan piutang USD 916,023.71 7. Camar Canada Rest Inc, dengan piutang USD 173,997.71 8. Petroselat Ltd, dengan piutang USD 1,449,001.00 9. Montd'or Tungkal, dengan piutang USD 1,270,231.55 10. JOB Pertamina-Petrochina Salawati, piutang USD 1,511,696.68 11. PT Sele Raya Merangin Dua, dengan piutang USD 119,288.68 12. Star Energy (Kakap) Ltd, dengan piutang USD 256,114.12 13. JOB Pertamina Medco Simenggaris, piutang USD 132,000.00 14. Lapindo Brantas, dengan piutang USD 3,085,348.14 15. SPR Langgak, dengan piutang USD 5,140.78 16. Santos Northwest Natuna, dengan piutang USD 338,974.57 17. Manhattan Kalimantan Inv, dengan piutang USD 95,000.00 18. EMCL, dengan piutang USD 10.00 Jumlah USD 14,995,680.95		1		**1**

No. Temua	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					Update Oktober 2018 Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tidak diatur mengenai sanksi bagi KKKS yang belum menyetorkan dana ASR. Selain itu dalam kontrak PSC yang ditandatangani oleh KKKS, SKK Migas dan ESDM juga tidak mengatur adanya sanksi. Namun demikian SKK Migas tetap mengingatkan KKKS untuk membayar kewajiban Pencadangan Dana ASR. Pada tahun 2018 terdapat 5 KKKS yang telah menyetorkan kewajiban Pencadangan Dana ASR Selain itu SKK Migas juga menerbitkan surat kepada KKKS yang belum melunasi kewajiban Pencadangan Dana ASR				
		32		79		73	6	0	6

MATRIK TINDAK LANJUT BUN TERHADAP REKOMENDASI BPK ATAS LKBUN TAHUN 2013

AUDITAMA/PERWAKILAN BPK : **Keuangan Negara II - Sub Auditorat II.B.1**
ENTITAS : **Kementerian Keuangan**
PERIODE PEMANTAUAN : **Semester II Tahun 2018**

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai dengan	Belum Sesuai dan On	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
1.1.2	Pemerintah Tidak Dapat Segera Menerima Hasil Penjualan Minyak dan Gas Bagian Negara Sebesar USD296.39 juta dan Rp5,12 triliun, dan Tidak Dapat Mengukur Secara Andal Posisi Utang Fee Penjualan Kepada PT Pertamina (Persero)	1	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan untuk berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala SKK Migas sesuai tugas dan fungsinya agar: a. Menetapkan payung hukum yang diperlukan dalam upaya pengamanan penerimaan negara dari hasil penjualan migas bagian negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang didalamnya termasuk antara lain mekanisme offseting hasil penjualan migas dengan DMO Fee KKKS	1	Update Oktober 2018 1. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kemsetneg melalui surat No.B-371/Kemensetneg/D-1/HK.02.02/07/2018 tanggal 26 Juli 2018 menyampaikan undangan rapat klarifikasi atas RPP dimaksud kepada pihak-pihak terkait. Surat undangan dimaksud dilatarbelakangi oleh surat dari Kementerian ESDM yang memberikan masukan/pandangan atas beberapa norma pengaturan dalam konsep RPP. 2. Pada tanggal 1 Agustus 2018 telah dilaksanakan rapat pembahasan RPP dimaksud yang dipimpin oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kemensetneg, dengan hasil rapat, sebagai berikut: a. Kemsetneg meminta agar ditambahkan rumusan dalam Konsideran Menimbang yang menjelaskan bahwa RPP ini disusun selain menjalankan amanat Pasal 31 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, juga bertujuan menguatkan landasan hukum terhadap tata kelola dan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu migas yang berasal dari pengelolaan aset kegiatan usaha hulu migas. b. Kemenkeu dan KESDM membahas kembali materi terkait DMO yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2). 3. Menindaklanjuti rapat tanggal 1 Agustus 2018 tersebut, pada tanggal 13 Agustus 2018 2018 telah dilaksanakan rapat pembahasan RPP dimaksud (undangan Dir PNBP a.n. Dirjen Anggaran No.Und-503/AG/2018 tanggal 8 Agustus) yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Kemenko Bidang Kemaritiman, Kemensetneg, Kemenkumham, Setjen dan Ditjen Migas		1		**1**

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai dengan	Belum Sesuai dan On	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
			b. Mengatur dan menetapkan sistem dan prosedur pembayaran hasil penjualan migas bagian negara beserta standar dokumen, kodefikasi jenis pembayaran, dan mekanisme pemberian sanksi terhadap KKKS/Penjual Migas bagian negara yang tidak tertib menyetorkan hasil penjualan migas bagian negara dalam rangka meningkatkan pengawasan, tertib administrasi, dan pengamanan penerimaan negara dari hasil penjualan migas bagian negara	1	Update Oktober 2018 1. Telah dilakukan pembahasan dan sosialisasi kodefikasi kepada Pertamina Persero selaku pionir pada tanggal 12 Juli 2018, terdapat beberapa kesulitan yang dihadapi Pertamina untuk menerapkan kodefikasi tersebut dikarenakan eksisting mySAP Pertamina untuk proses pembayaran belum dapat mengakomodir pengisian kode yang diminta, solusi yang disepakati adalah Pertamina akan menyampaikan detail data transfer setiap hari Kamis kepada DJA dan SKK Migas berisi rincian data penyelesaian yang telah dibayarkan ke kas negara oleh Pertamina. Yang akan digunakan SKK Migas dan DJA untuk monitoring penyelesaian bagian negara. 2. Sehubungan dengan pembahasan dan sosialisasi kodefikasi akan dilakukan pembahasan lebih lanjut antara IT SKK Migas dan Pertamina agar kodefikasi (financial data structure) yang dibangun dalam sistem yang dimiliki Pertamina (mySAP) dapat memenuhi kebutuhan informasi SKK Migas dalam melakukan rekonsiliasi penerimaan bagian negara paling lambat bulan Oktober 2018. 3. Akan dilakukan pembahasan dan sosialisasi kodefikasi kepada KKKS Non Pertamina paling lambat bulan Oktober 2018.		1		**1**
			d. Mengupayakan hasil penjualan migas bagian Negara yang belum dibayarkan ke Negara, segera diterima Kas Negara	1	Dalam PTL atas LKBUN 999.02 periode Semester II tahun 2018, tindak lanjut atas rekomendasi ini sudah dinyatakan sesuai, namun dalam PTL atas LKBUN Konsolidasi periode Semester II tahun 2018 masih tercantum belum sesuai. Kementerian Keuangan berpatokan pada PTL atas LKBUN 999.02, karena dalam pembahasan bulan Januari 2019 sudah disepakati untuk diusulkan sesuai. Selain itu kesimpulan dalam PTL LKBUN Konsolidasi yang menyatakan belum sesuai menurut kami tidak update.	1			
1.1.3	Kebijakan Mengenai Metode Akuntansi dan Teknis Penghitungan Pengakuan PNBP Sumber Daya Alam (SDA) Migas dan Pencadangan Saldo Kas di Rekening Migas Belum Ditetapkan		b. Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi yang dapat mendukung penatausahaan transaksi yang terkait dengan kegiatan hulu migas.	1	Update Oktober 2018: 1) Saat ini sedang dilakukan perbaikan/ penyempurnaan SOT atas penyelesaian kewajiban kontraktual Pemerintah a.l. PBB Migas, penambahan fitur-fitur baru berupa cadangan produksi migas, proyek-proyek migas yang strategis dan WP&B. 2) Selanjutnya, Pengembangan SOT akan dilanjutkan pada tahun 2019 dengan memperluas cakupan integrasi SOT dengan unit-unit eselon I terkait di lingkungan Kemenkeu serta penyempurnaan SOT yang sedang berjalan.		1		**1**

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai dengan	Belum Sesuai dan On	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
1.1.7	Pengelolaan PBB Migas Belum Didukung dengan Data yang Valid Sehingga Penetapan Nilai PNBP SDA Migas dan PBB Migas Tidak Akurat		c. Kepala SKK Migas segera memastikan status dan keberadaan KKKS yang tidak menyampaikan SPOP.	1	1. Atas 8 KKKS yang tidak menyampaikan SPOP tahun 2012, disampaikan penjelasan sebagai berikut: a. 2 KKKS telah diterbitkan SPPT; dan b. 6 KKKS telah dimintakan status keberadaannya ke SKK Migas melalui surat Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian a.n. Direktur Jenderal Pajak nomor S-441/PJ.06/2014 tanggal 13 Oktober 2014 hal Klarifikasi Kembali atas KKKS yang belum menyampaikan SPOP PBB Migas Tahun 2012 dan/atau Tahun 2013 2. Atas 17 KKKS yang tidak menyampaikan SPOP tahun 2013 disampaikan penjelasan sebagai berikut: a. 5 KKKS telah diterbitkan SPPT; dan b. 12 KKKS telah dimintakan status keberadaannya ke SKK Migas melalui surat Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian a.n. Direktur Jenderal Pajak nomor S-441/PJ.06/2014 tanggal 13 Oktober 2014 hal Klarifikasi Kembali atas KKKS yang belum menyampaikan SPOP PBB Migas Tahun 2012 dan/atau Tahun 2013 3. Melalui surat Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Perpajakan SKK Migas nomor SRT-1955/SKKC1000/2014/S4 tanggal 17 November 2014 hal Penyampaian Data KKKS telah disampaikan jawaban atas permintaan status keberadaan KKKS sebagaimana angka 1 huruf b dan angka 2 huruf b 4. Menindaklanjuti informasi dalam surat Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Perpajakan SKK Migas diamksud, telah dilakukan verifikasi alamat Wajib Pajak oleh Tim dari Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian dan diperoleh kesimpulan bahwa pada alamat tersebut tidak ditemukan keberadaan KKKS		1		**1**
1.2.1	Pengaturan Mengenai Pengelolaan Belanja Hibah Belum Memadai	1	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Pengelolaan Utang, serta Dirjen Anggaran untuk berkoordinasi menyusun peraturan pengelolaan dan penatausahaan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah, khususnya belanja hibah ke luar negeri.	1	Dalam PTL atas LKBUN 999.02 periode Semester II tahun 2018, tindak lanjut atas rekomendasi ini sudah dinyatakan sesuai, namun dalam PTL atas LKBUN Konsolidasi periode Semester II tahun 2018 masih tercantum belum sesuai. Kementerian Keuangan berpatokan pada PTL atas LKBUN 999.02, karena dalam pembahasan bulan Januari 2019 sudah disepakati untuk diusulkan sesuai. Selain itu kesimpulan dalam PTL LKBUN Konsolidasi yang menyatakan belum sesuai menurut kami tidak update.	1			

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai dengan	Belum Sesuai dan On	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
1.4.2	Pengelolaan Penerimaan Negara yang Berasal Dari Over Lifting Minyak dan Gas Bumi Belum Memadai Sehingga Piutang Pemerintah Dari Hasil Over Lifting Minyak dan Gas Bumi Senilai USD312.86 juta Ekuivalen Rp3,81 triliun Belum Menggambarkan Nilai yang Sebenarnya		b. menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan piutang yang timbul dari kegiatan hulu migas;	1	Tanggapan per 14 Mei 2018: Pengaturan terkait pengelolaan piutang dari kegiatan usaha hulu migas telah diatur sebagai berikut: 1) Di sisi SKK Migas, saat ini telah diterbitkan Pedoman Tata Kerja (PTK) No. 059 mengenai Kebijakan Akuntansi untuk Kegiatan Usaha Hulu Mgas (terlampir), yang antara lain juga mengatur mengenai sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan piutang termasuk di dalamnya piutang yang berasal dari overlifting KKKS. Selain itu, berkenaan dengan prosedur teknis tekait perhitungan dan penagihan over dan underlifting KKKS, SKK Migas juga telah menyusunnya dalam suatu Standar Operasional Procedure (SOP) yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas No. KEP-0095/SKKO0000/2015/S0 tentang Tata Cara Perhitungan dan Prosedur Permintaan Pembayaran DMO Fee, Penagihan Overlifting dan Pembayaran Nilai Underlifting. 2) Di sisi Kementerian Keuangan, saat ini juga telah terbit Peraturan Menteri Keuangan nomor 124/PMK.02/2016 jo. PMK No. 217/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi dari Kegiatan Usaha Hulu Migas, yang telah mengatur salah satunya juga mengatur mengenai prosedur pengakuan dan pengukuran piutang dari kegiatan usaha hulu migas.		1		**1**
1.4.6	Proses Penetapan Peraturan Pemerintah atas Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya Berlarut-Larut	1	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Kekayaan Negara untuk: a. Segera menindaklanjuti reko-mendasi BPK atas permasalahan yang sama dalam LHP BPK sebelumnya terkait penetapan kebijakan secara formal mengenai perlakuan BPYBDS;	1	Update Desember 2018 Terkait BMN yang akan diserahkan kepada BUMN, Pemerintah berkomitmen untuk menggunakan mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) sesuai dengan PP No.27/2014. Hal ini ditegaskan dalam Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Perhubungan, Menteri ESDM, Menteri BUMN, dan Mensesneg melalui Surat Nomor S-21/MK.06/2017 tanggal 9 Januari 2017. Untuk mencegah potensi peningkatan nilai BPYBDS maka batasan aset yang dapat diselesaikan menggunakan mekanisme BPYBDS adalah seluruh aset dengan perolehan sampai dengan 31 Desember 2018 sesuai Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019. Update Oktober 2018 Terkait temuan BPYBDS pada LHP tahun 2011, 2013 dan 2014 diusulkan sesuai dengan pertimbangan dalam RUU APBN tahun 2019, BPYBDS sudah tidak diperbolehkan lagi. Cut off 31 Desember 2018		1		**1**

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai dengan	Belum Sesuai dan On	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
1.4.9	Aset Nostro Sebesar Rp478,62 miliar yang Dilaporkan Dalam Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2013 Tidak Didukung Dokumen Sumber	1	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Kekayaan Negara untuk menelusuri dokumen sumber Aset Nostro dan melakukan konfirmasi kepada bank terkait dan BI.	1	Progress September 2018 Tersimpan dan terkonfirmasi dana eks. Bank Bahari di Coutts and Co Ltd, Hongkong Branch senilai USD350.526,24. Melalui surat nomor S-1823/KN.5/2017 tanggal 11 Desember 2017, Direktorat PKNSI telah meminta agar dana tersebut dipindahbukukan ke RKUN di Bank Indonesia. Menindaklanjuti surat Direktorat PKNSI tersebut, melalui email tanggal 2 Januari 2017, Coutts and Co Ltd, Hongkong Branch menyampaikan bahwa telah mencoba melakukan pemindahbukuan dana dimaksud ke RKUN di Bank Indonesia namun tidak berhasil dikarenakan terkendala SWIFT details RKUN di Bank Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat PKNS melalui surat nomor S-22/KN.5/2018 tanggal 8 Januari 2018 meminta bantuan informasi kepada Bank Indonesia mengenai mekanisme pemin-dahbukuan dana dimaksud ke RKUN. Selanjutnya, melalui email tanggal 26 Januari 2018 Direktorat PKNSI menyampaikan kembali mekasnisme pemindahbukuan dana tersebut ke RKUN sesuai dengan surat Bank Indonesia nomor 20/27/DOTP-GLP-LIP/Srt/B tanggal 23 Januari 2018. Berdasarkan surat Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPB nomor S-2985/PB.3/2018 tanggal 2 April 2018 diketahui bahwa dana tersebut telah efektif diterima RKUN per tanggal 1 Februari 2018 Rekening Eks Bank Central Dagang di Bank CIC (disetorkan tanggal 18 September 2014) — Rp 54.584.286,49 Rekening Eks Bank TATA di Bank Indonesia (disetorkan tanggal 26 April 2016) — Rp 1.187.712.120,85 Rekening Eks Bank Ficorinvest di Bank Indonesia (disetorkan tanggal 26 April 2016) — Rp 8.840.515.509,00 Rekening Eks Bank Bahari di Coutts Bank Hongkong Branch (disetorkan tanggal 1 Februari 2018) — Rp 4.697.519.206,00 **Total — Rp 14.780.331.122,34**		1		**1**

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai dengan	Belum Sesuai dan On	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
1.4.11	Piutang Kepada PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Sebesar USD19.51 juta Ekuivalen Rp237,80 miliar dan Kepada PT Pertamina (Persero) c.q. Pertamina EP Sebesar Rp3,03 triliun Penyelesaiannya Berlarut-Larut Serta Penyelesaian Piutang Kepada PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Sebesar USD141.39 juta Ekuivalen Rp1,72 triliun Tidak Sesuai Dengan Skema Yang Direncanakan		c. Segera melakukan upaya yang diperlukan untuk menjamin tertagihnya piutang negara kepada PT Pertamina (Persero);	1	Update per November 2017 PT Pertamina telah membayar utang tersebut sebesar Rp2.227.577.829.637 pada tanggal 31 Desember 2014.		1		**1**
			d. Menetapkan langkah-langkah penyelesaian piutang PT TPPI yang lebih efektif untuk menghindari terjadinya kerugian Negara	1	Update Oktober 2018: Alternatif upaya penyelesaian piutang TPPI dapat dilakukan melalui mekanisme, sebagai berikut: 1) Penjualan Multi Years Bond (MYB) dalam rangka restrukturisasi TPPI (PIC: DJKN) 2) Pelimpahan piutang ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) (PIC: SKK MIGAS)		1		**1**
2.2.1	Pengeluaran Pemerintah untuk Membiayai Kegiatan SKK Migas Tidak Dilakukan Melalui Mekanisme APBN dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Operasional SKK Migas Tidak Dilaporkan Dalam LKBUN	1	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar: a. Mempercepat penyusunan/ perubahan peraturan perundangan yang mengatur mengenai status kelembagaan SKK Migas	1	Update Juni 2018: Telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dalam Pasal 18A Biaya operasional SKK Migas dilakukan sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara		1		**1**

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai dengan	Belum Sesuai dan On	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
2.3.1	Penyelesaian Aset Saham PT Karabha Digdaya Sebesar Rp418,73 Miliar Berlarut-larut	1	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan dhi Dirjen Kekayaan Negara agar segera menetapkan status pengelolaan saham pada PT Karabha Digdaya dan menyusun ketentuan yang mengatur penatausahaan aset saham.	1	Progress September 2018 Sesuai PMK Nomor PMK 110/PMK.06/2017 Tentang Pengelolaan Aset Eks. BPPN oleh Menteri Keuangan, Direktorat PKNSI DJKN melakukan penatausahaan serta mengambil keputusan dalam RUPS PT Karabha Digdaya. PT Karabha Digdaya saat ini sedang memulai untuk mengembangkan bisnis terutama di bidang properti. Keputusan untuk mengembangkan bisnis didasarkan pada fakta adanya potensi yang besar untuk meningkatkan nilai perusahaan dan akan memberikan return yang lebih besar kepada negara dibandingkan dengan melakukan penjualan perusahaan dalam kondisi seperti saat ini (as is). Keputusan untuk mempertahankan saham PT Karabha Digdaya tersebut mempertimbangkan permasalahan hukum yang cukup fundamental yaitu adanya gugatan dari eks. Pemegang saham serta permasalahan hukum lain diantaranya penyerobotan lahan oleh pihak lain. Selain permasalahan hukum terdapat juga permasalahan regulasi dimana berdasarkan Perda Kota Depok Nomer 1/2015 sebagian besar lahan PT Karabha Digdaya dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang membatasi PT Karabha Digdaya untuk mengembangkan bisnis. Permasalahan hukum dan regulasi tersebut akan sangat mempengaruhi nilai jual perusahaan apabila dilakukan penjualan pada saat ini. Untuk pengelolaan PT Karabha Digdaya selanjutnya terdapat		1		**1**
		44		104		93	11	0	11

MATRIK TINDAK LANJUT BUN TERHADAP REKOMENDASI BPK ATAS LKBUN TAHUN 2012

AUDITAMA/PERWAKILAN BPK : **Keuangan Negara II - Sub Auditorat II.B.1**
ENTITAS : **Kementerian Keuangan**
PERIODE PEMANTAUAN : **Semester II Tahun 2018**

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan			Status Usulan	
						Sesuai dengan	Belum Sesuai dan On	Tidak Dapat Ditindakl	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml	Jml		
1.1.1	Terdapat Ketidaksesuaian Kewenangan, Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab PPA BUN antara PMK Nomor 247/PMK.02/ 2012 dan UU Nomor 17 Tahun 2003	1	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menetapkan aturan yang jelas mengenai koordinasi dan pembagian peran pengelola keuangan negara antar KL terkait pelaksanaan kegiatan BA BUN.	1	Secara umum siklus anggaran BUN terdiri dari 3 bagian utama yaitu penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Peraturan terkait penganggaran BUN tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara. Sedangkan terkait pertanggungjawaban dalam hal ini terkait penyusunan laporan keuangan BUN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara serta Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur sistem akuntansi masing-masing bagian anggaran BUN Terkait pelaksanaan anggaran BUN diatur dalam masing-masing Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Teksnis yang mengatur masing belanja bagian anggaran BUN.		1			**1**

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan			Status Usulan	
						Sesuai dengan	Belum Sesuai dan On	Tidak Dapat Ditindakl	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml	Jml		
					Terkait peranan KL diluar struktur BUN terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari anggatran BA BUN diatur dalam ketentuan sebagai berikut: a. Terkait peranan Kementerian ESDM dalam pelaksanaan subsidi energi, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor130/PMK.02/2015tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.02/2016, dalam pasal 30 menyatakan bahwaInstansi yang bidang tugasnya melakukan pembinaan, pengawasan penyediaan, pencampuran dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu bertanggung jawab atas ketepatan sasaran pendistribusian kepada konsumen pengguna berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 4 PMK No 190/PMK.05/2012 menyatakan bahwa Menteri Keuangan, selain sebagai PA atas Bagian Anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya, juga bertindak selaku PA atas Bagian Anggaran yang tidak dikelompokkan dalam Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tertentu. tertentu, Menteri Keuangan menunjuk pejabat setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menjalankan fungsi PA. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PA dan tata cara pembayaran atas Bagian Anggaran yang tidak dikelompokkan dalam Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tertentu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Menteri Keuangan, selain sebagai PA atas bagian anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya, juga bertindak selaku PA atas bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga tertentu. Kemudian di pasal 4 ayat (4) menyatakan bahwa Menteri Keuangan hanya bertanggungjawab secara formal saja jika kegiatran yang dibiayainya bukan merupakan tugas dan fungsi Kemeterian Keuangan. Tanggung jawab formal merupakan tanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Tanggung jawab materiil merupakan tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas beban anggaran negara.					

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan			Status Usulan	
						Sesuai dengan	Belum Sesuai dan On	Tidak Dapat Ditindakl	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml	Jml		
1.2.1	Pengelolaan PPh Migas Tidak Optimal Sehingga Hak Pemerintah Sebesar Rp1,38 Triliun Belum Dapat Direalisasikan dan Penggunaan Tarif Pajak dalam Perhitungan PPh dan Bagi Hasil Migas Tidak Konsisten Sehingga Pemerintah kehilangan Penerimaan Negara Minimal Sebesar Rp1,30 Triliun		c. Segera melakukan verifikasi sebagai dasar penetapan SKPKB terkait hutang PPs dan PBDR PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP kepada Pemerintah	1	DJP telah mengadakan rapat koordinasi pada hari Senin, 24 Juni 2013 di Ruang Rapat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan untuk membahas tindak lanjut temuan BPK RI terkait kekurangan PPh Migas oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP. Adapun kesimpulan rapat adalah sebagai berikut: 1. Mekanisme pembayaran kekurangan PPh Migas oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP adalah menggunakan pembayaran melalui Rekening Menteri Keuangan (rekening 600). 2. DJP dhi. KPP Wajib Pajak Besar Tiga akan mengkomunikasikan hasil rapat ini kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP. Surat Pertamina EP Nomor EP4200/2013-84 tanggal Juni 2013 menyatakan bahwa pembayaran PBDR merupakan tanggung jawab Pertamina (Persero) karena pada tahun tersebut Pertamina EP belum terbentuk. Pada tanggal 11 November 2013 telah dilakukan pembahasan antara DJP (KPP Wajib Pajak Besar Tiga) dengan Pertamina. Adapun hasil pembahasan adalah PT Pertamina (Persero) telah menyetujui dan telah melunasi pembayaran PBDR tersebut. 3. Apabila diperlukan, DJP dapat mengundang PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP untuk menjelaskan mekanisme pembayaran di atas. Sebagai tindak lanjut rapat dimaksud,DJP dhi. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan telah menyampaikan Laporan Hasil Rapat (LHR) kepada Direktur Peraturan Perpajakan I dengan nota dinas nomor ND-649/PJ.04/2013 tanggal 28 Juni		1			**1**
		22		48		44	2	2	0	2

MATRIK TINDAK LANJUT BUN TERHADAP REKOMENDASI BPK ATAS LKBUN TAHUN 2011

AUDITAMA/PERWAKILAN BPK : **Keuangan Negara II - Sub Auditorat II.B.1**
ENTITAS : **Kementerian Keuangan**
PERIODE PEMANTAUAN : **Semester II Tahun 2018**

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
1.3.3	Penetapan PMN atas BPYBDS Berlarut-larut dan Metode Penetapan Nilainya dalam PP PMN Beresiko Berbeda dengan Nilai Penyerahan Awal	1	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan dhi. Direktur Jenderal Kekayaan Negara berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar menetapkan kebijakan yang jelas mengenai: a. Perencanaan dan penganggaran atas BMN yang akan diserahkan kepada BUMN sebagai PMN dengan melibatkan DJKN selaku UAP-BUN Investasi Pemerintah;	1	Update Desember 2018018 Terkait BMN yang akan diserahkan kepada BUMN, Pemerintah berkomitmen untuk menggunakan mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) sesuai dengan PP No.27/2014. Hal ini ditegaskan dalam Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Perhubungan, Menteri ESDM, Menteri BUMN, dan Mensesneg melalui Surat Nomor S-21/MK.06/2017 tanggal 9 Januari 2017. Untuk mencegah potensi peningkatan nilai BPYBDS maka batasan aset yang dapat diselesaikan menggunakan mekanisme BPYBDS adalah seluruh aset dengan perolehan sampai dengan 31 Desember 2018 sesuai Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019. Update Oktober 2018 Terkait temuan BPYBDS pada LHP tahun 2011, 2013 dan 2014 diusulkan sesuai dengan pertimbangan dalam RUU APBN tahun 2019, BPYBDS sudah tidak diperbolehkan lagi. Cut off 31 Desember 2018		1		1
1.3.6	Penatausahaan dan Pengamanan Aset Eks Pertamina Belum Sepenuhnya Memadai dan Belum Seluruhnya Dilakukan Inventarisasi dan Penilaian	1	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar melaksanakan IP atas aset-aset Eks Pertamina yang belum dilakukan IP, mengamankan aset-aset Eks Pertamina khususnya yang dikuasai pihak ketiga, dan memfinalisasi perjanjian sewa menyewa atas aset-aset Eks Pertamina sehingga PNBP atas sewa dapat segera diterima.	1	1. Tindak Lanjut telah dilaksanakan dengan kebijakan yang disepakati dengan BPK antara lain: a. IP sudah selesai dilaksanakan dimana hasil IP tersebut menjadi dasar koreksi nilai atas aset eks Pertamina yang penyajiannya belum wajar dikarenakan nilai yang disajikan masih berdasarkan hasil penilaian tahun 2003. b. Terkait Pengamanan Fisik telah disampaikan surat permintaan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian aset yang dikuasai oleh Pihak Ketiga atas tanah pada Jalan Abdul Muis. Terhadap aset tanah tersebut, pihak yang menguasai meminta uang kerohiman jika dilakukan penggusuran. c. Penguasaaan atas aset Eks Pertamina.		1		1

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					2. Terkait aset tanah pada di Sawangan Depok dari hasil Inventarisasi ditemukan bahwa aset tanah tersebut telah menjadi fasilitas umum dan fasilitas sosial dimana dibawahnya terdapat saluran pipa PT Pertaimina yang belum dapat ditentukan titik batasan luas dan koordinatnya, sehingga masih dalam proses identifikasi. 3. Terkait sewa menyewa dengan JIS telah ditetapkan kebijakan atas sewa tersebut sebelum dan sesudah Tahun 2010 (PMK Nomor 33/PMK.06/2012. Terhadap besaran sewa yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dibayar oleh JIS. Proses IPterhadap tanah yang ditempati oleh JIS belum dilaksanakan. 4. Pemerintah (DJKN, DJA, BPMIGAS) belum memutuskan permintaan Pertamina untuk memperhitungkan sewa dengan cost recovery. 5. Penetapan sewa telah disampaikan dengan Surat Menteri Keuangan No. S-23.MK.06/2009 tanggal 21-01- 2009. 6. DJKN telah melakukan penilaian atas besaran sewa tanah yang dimanfaatkan oleh PT Pertamina sebagai SPBU COCO dan Kantor Mitra Tours. 7. Tindak Lanjut telah dilaksanakan dengan kebijakan yang disepakati dengan BPK antara lain: a. IP sudah selesai dilaksanakan dimana hasil IP tersebut menjadi dasar koreksi nilai atas aset eks Pertamina yang penyajiannya belum wajar dikarenakan nilai yang disajikan masih berdasarkan hasil penilaian tahun 2003. b. Terkait Pengamanan Fisik telah disampaikan surat permintaan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian aset yang dikuasai oleh Pihak Ketiga atas tanah pada Jalan Abdul Muis. Terhadap aset tanah tersebut, pihak yang menguasai meminta uang kerohiman jika dilakukan penggusuran. c. Penguasaaan atas aset Eks Pertamina. 8. Terkait aset tanah pada di Sawangan Depok dari hasil Inventarisasi ditemukan bahwa aset tanah tersebut telah menjadi fasilitas umum dan fasilitas sosial dimana dibawahnya terdapat saluran pipa PT Pertaimina yang belum dapat ditentukan titik batasan luas dan koordinatnya, sehingga masih dalam proses identifikasi.				

No. Temuan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil		Status Usulan	
						Sesuai denga	Belum Sesuai	Diusulkan Sesuai	On Progress
	Judul	Jml	Uraian	Jml		Jml	Jml		
					9. Terkait sewa menyewa dengan JIS telah ditetapkan kebijakan atas sewa tersebut sebelum dan sesudah Tahun 2010 (PMK Nomor 33/PMK.06/2012. Terhadap besaran sewa yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dibayar oleh JIS. Proses IPterhadap tanah yang ditempati oleh JIS belum dilaksanakan. 10. Pemerintah (DJKN, DJA, BPMIGAS) belum memutuskan permintaan Pertamina untuk memperhitungkan sewa dengan cost recovery. 11. Penetapan sewa telah disampaikan dengan Surat Menteri Keuangan No. S-23.MK.06/2009 tanggal 21-01- 2009. 12. DJKN telah melakukan penilaian atas besaran sewa tanah yang dimanfaatkan oleh PT Pertamina sebagai SPBU COCO dan Kantor Mitra Tours. 13. Untuk aset di Jl. Tendean Jaksel yang dalam perkara dengan PT Sonati Contraktor, DJKN dengan surat Nomor S-54/KN.3/2011 tanggal 10 Mei 2011 dan Nomor: S-211/KN.3/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang meminta BPN untuk memperhatikan kepentingan Pemerintah atas objek sengketa. Biro Bantuan Hukum mengkoordinasi pengumpulan data historis tanah untuk selanjutnya melakukan upaya hukum termasuk melakukan derden verzet. 14. Realisasi PNBP Sewa Tanah di Jl. Terogong 33, Jaksel oleh Jakarta International School (JIS): a. Sewa Periode 1 Mei 2008-29 Feb 2012 : Rp45.338.858.800 tgl 14 Des 2012, Rp11.334.714.700 tgl 19 Maret 2013 dan Rp34.004.144.099 tgl 10 Maret 2014. b. Sewa Periode 1 Maret 2012-28 Feb 2013 : Rp20.536.668.524 dgn Perjanjian tgl 23 Mei 2013. c. Sewa Periode 1 Maret 2013 - 28 Feb 2018 : Rp109.975.477.104 dgn Perjanjian tgl 12 Juni 2014.				
		19		36		34	2	0	2

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BUN
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Gedung Djuanda I, Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710 Telepon (021) 3449230
Faximile (021) 3852143 Email portalkemenkeu@kemenkeu.go.id
Situs https://www.kemenkeu.go.id/